Ibnu Qayyim Al Jauziyah

Panduan Hukum Islam

I'LAMUL MUWAQI'IN

4 jilid lengkap

Ibnu Qayyim Al Jauziyah

I'LAMUL MUWAQI'IN

Panduan Hukum Islam

Penerjemah:
ASEP SAEFULLAH FM
KAMALUDDIM SA'DIYATULHARAMAIN

PUSTAKA AZZAM

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Judul Asli: I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin
Penulis: Ibnu Qayyim Al Jauziyah
Editor: Muhammad Abdus Salam Ibrahim
Penerbit: Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417/1996
(Jilid I-IV)

Edisi Indonesia:

Penerjemah: Asep Saefullah FM
Kamaluddim Sa'diyatulharamain
Desain Cover: Singgasana
Cetakan: Pertama, November 2000
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Telp: (021) 9198439
PO BOX 7819 JAT CC 13340 JKT

DAFTAR ISI

Buku Kedua

Buku Ketiga

Buku Keempat

KATA PENGANTAR

Anugerah Allah SWT yang terbesar bagi hamba-Nya untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat adalah ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh. Kedua hal ini merupakan titik balik dalam melihat klasifikasi hamba Allah menjadi *marhum* dan *mahrum*, yang mendapat rahmat dan yang mendapat celaka. Kebaikan dan keburukan dapat dibedakan secara tegas dengan kedua hal tersebut.

Ilmu sangat berkaitan dengan perbuatan dan ilmu pula yang memberikan syafaat pada perbuatan, dan kemuliaan ilmu sangat bergantung pada objek ilmu tersebut, sebagaimana ilmu yang bermanfaat terletak pada hukum-hukum perbuatan manusia. Tidak ada jalan lain untuk menggapai kedua cahaya itu kecuali dengan curahan cahaya lentera Rasulullah yang kesuciannya sangat terpelihara, beliau adalah orang yang jujur, yang dapat dipercaya, yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya dan ucapannya tidak lain adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Ilmu adalah pengetahuan mengenai yang hak berdasarkan dalil, dan pengetahuan tanpa dalil adalah takdir.

"Katakanlah: 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik." (Yusuf, 108).

Menyampaikan berita dari Allah SWT sangat tergantung pada pengetahuan tentang apa yang disampaikan dan keyakinan akan kebenaran yang disampaikannya. Oleh karena itu tidak ada kemampuan persoalan agama melalui riwayat atau fatwa kecuali oleh orang yang berilmu dan beriman, mengetahui urusan yang disampaikannya dan ia mempercayai kebenarannya.

Syarat lain yang harus dipenuhi mubaligh (dalam pengertian penyambung lidah Allah dan Rasul-Nya dalam menyampaikan perintah maupun larangan) adalah bahwa ia harus mempergunakan cara yang baik dan bijaksana, kehidupan diridhai Allah, adil (jujur) dalam perkataan dan perbuatannya, lahir maupun batin. Orang yang menjadi wakil raja tentu mendapat kedudukan yang mulia dan derajatnya tidak diragukan lagi, lalu bagaimana kedudukan orang yang menjadi wakil Tuhan, penguasa kerajaan langit dan bumi? tidak diragukan lagi bahwa orang yang menduduki "jabatan" itu wajib mempersiapkan diri dan mengetahui secara benar dan sadar akan posisi yang didudukinya. Maka seorang mufti (pemberi fatwa) dituntut untuk mengetahui siapa yang ia wakili dan meyakini bahwa ia akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan pengadilan Tuhan kelak di hari kemudian.

Orang yang pertama kali di daulat Allah untuk menjadi "penyambung lidah-Nya" adalah Muhammad saw. Beliau menyampaikan fatwanya berdasarkan wahyu. Beliau adalah sebagai Hakim Yang Maha Bijaksana berfirman kepadanya: (Shad, 86). Fatwa-fatwanya adalah *Jawami al-Kalim* ungkapan sempurna dan mencakup seluruh segmen umat. Ia wajib diikuti, dilaksanakan dan dijadikan

fondasi kehidupan setelah alqur'an. Akan tetapi dalam menanggapi persoalan umat yang sangat beragam, perbedaan pendapat seringkali tak terelakan. Jika hal tersebut pada akhirnya terjadi pula, Allah telah memerintahkan hamba-hambanya agar mengembalikan urusan tersebut kepada-Nya dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman: *"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur'an) dan Rasul (sunnahnya)."* (An Nisa, 59).

Ilustrasi diatas menggambarkan betapa mulianya orang-orang yang mendapat "rekomendasi" dari Tuhannya untuk menyampaikan ajaran-Nya. Dalam konteks pembahasan buku ini mereka disebut sebagai *"I'lamul Muwaqi'in 'an rabbul 'alamiin*, yakni orang-orang yang menyampaikan syari'at Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dalam perkembangannya kemudian mereka disebut "*mufti*" atau "pemberi fatwa". Mufti disini berkedudukan sebagai "pemegang kebijakan yang memiliki otoritas memutuskan hukum suatu perkara". Karena itulah mereka diletakkan pada "bingkai para mufti" yang dapat mencegah mereka dari keputusan yang salah. Sebab, keputusan mufti berlaku bagi setiap orang dan dimana saja, meskipun terkadang dapat dilaksanakan dan dapat pula ditinggalkan. Sedangkan keputusan hakim hanya berlaku bagi terdakwa dan harus dilaksanakan. Dengan demikian baik mufti maupun hakim dihadapkan pada bahaya besar dan pahala besar pula. Keduanya laksana orang yang berdiri dengan kaki kiri di neraka dan kaki kanan di surga kearah mana ia akan bergerak?

Para ulama telah mencurahkan segala daya dan upayanya untuk memagari para mufti agar tidak terpeleset ke dalam jurang kesesatan. Dasar-dasar pengambilan fatwa di sini antara lain: (1) nash alqur'an; (2) nash hadits; (3) Fatwa para sahabat; (4) Fatwa sahabat yang paling lurus dan benar jika terjadi perbedaan; (5) hadits mursal dan hasan, jika persoalan tidak terdapat pada ke-4 dasar di atas dan (6) Qiyas jika benar-benar diperlukan.

Demikian Ibnu Qayyim menulis panjang lebar dalam buku "I'lam" ini tentang pemikiran hukum islam yang menjadi wacana publik pada masanya dan masa-masa sebelumnya. Penjelasannya mengungkap pro-kontra persoalan seputar dasar-dasar hukum islam seperti Qiyas, Istihsan, Qaul, shahabi, A'mal ahlul madinah dll. Polemik tersebut menjadi lebih menarik sebab dilengkapi dengan contoh-contohnya dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, seperti masalah warisan, thaharah, haji, puasa, zakat, sewa-menyewa dll. Tetapi perlu disampaikan disini bahwa dikarenakan alasan teknis, contoh kasus tersebut tidak semuanya disajikan di sini. Dalam edisi terjemahan ini hanya diambil beberapa contoh kasus yang di pandang dapat ikut menjelaskan pokok persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang sedang dibicarakan. Mudah-mudahan upaya tersebut tidak mereduksi makna atau mengurangi pesan yang hendak disampaikan penulisnya.

Terakhir, tiada daya dan upaya kecuali milik Allah SWT yang Maha memiliki segala daya dan Maha Kuasa merealisasi semua upaya. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah semata. Wallahual-hadi ila al-Sirath al-Mustaqiem wa billlahi at-Taufiq wa al-Hidayah.

Ciputat, 16 Agustus 2000

Asep Saefullah FM

Kamaluddin Sa'diyatulharamain

Buku
Pertama

PRAKATA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan ciptaan-Nya dalam bentuk yang bermacam-macam dan menempatkan pada tempat dan kedudukan yang Dia kehendaki. Dia telah mengutus rasul-rasul-Nya kepada setiap golongan manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, kemudian dengan mengutus rasul-rasul-Nya, Dia menyempurnakan nikmat-Nya yang agung bagi orang-orang yang mengikuti jalan-Nya dan membangun argumentasi-Nya yang baligh (sempurna) di hadapan orang-orang yang menyeleweng dari jalan-Nya. Dia berfirman: Ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan jangan berpaling darinya. Mereka adalah rasul-rasul-Nya yang datang dengan membawa kabar gembira dan peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia setelah datangnya rasul.

Allah SWT telah menyampaikan seruan-Nya melalui rasul-rasul-Nya bagi seluruh manusia sebagai alasan dan petunjuk yang benar, dan mengkhususkan petunjuk-Nya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Nikmatnya petunjuk adalah orang yang telah datang kepadanya kebahagiaan dan menggapai dengan tangan kanannya, lalu berkata: "Tuhanku, anugerahkanlah nikmat-Mu kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk melakukan perbuatan baik yang Engkau ridlai, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shaleh". Sebaliknya, bagi orang-orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Demikianlah keagungan Allah dan nikmat-Nya. Sesungguhnya pemberian Tuhanmu tidak akan terhalangi dan keutamaan-nya tidak pula akan terputus, ini merupakan keadilan-Nya dan qadla-Nya, Dia tidak akan ditanya tentang apa yang Dia perbuat sedangkan manusia akan ditanya dan dimintai pertanggung-jawabannya atas apa yang mereka perbuat.

Maha Suci Tuhan yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, menetapkan sifat rahmat (pengasih) kepada diri-Nya, menurunkan

Kitab-Nya sebagai petunjuk, dan rahmat-Nya mengalahkan murka-Nya. Maha Besar Tuhan yang Maha Menguasai segala sesuatu dengan *rububiyah* (ketuhanan)-Nya, keesaan-Nya, ilmu-Nya dan hikmah-Nya dan memiliki bukti serta saksi yang paling benar atas itu semua. Jika tidak demikian, Dia tidak akan melebihkan beberapa di antara hamba-hamba-Nya pada derajat keutamaan hingga Dia menyempurnakan ribuan karya dari mereka dengan seorang laki-laki. Hal itu dilakukan supaya hamba-hamba-Nya mengetahui bahwa Dia telah menurunkan nikmat-Nya pada tempat-tempat-Nya, meletakkan keutamaan pada kedudukan-Nya, dan Dia telah mengkhususkan rahmat-Nya bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keutamaan itu ada di tangan Allah yang diberikannya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Memiliki keutamaan yang besar.

Aku memuji-Nya dengan segala pujian atas nikmat-Nya dan bersyukur kepada-Nya atas tambahan keutamaan-Nya dan kemuliaan-Nya kepadaku. Aku memohon ampunan kepada-Nya dan bertaubat dari segala dosa yang dapat menghilangkan nikmat-Nya dan menurunkan siksa-Nya.

Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Dia telah menurunkan agama dan menetapkan kiblat, yang untuk mempertahan-kannya telah dikobarkan jihad, dan dengannya Allah SWT telah memerintahkan hamba-hamba-Nya. Itu adalah fitrah Allah yang merupakan dasar penciptaan manusia dan kunci ibadah kepada-Nya yang telah diserukan kepada seluruh umat manusia melalui rasul-rasul-Nya, yaitu Islam. Ia adalah kunci *daar as-salaam* (kampung damai/ surga), fondasi kewajiban dan sunnah, dan orang yang ucapan terakhirnya "tidak ada Tuhan selain Allah", ia akan masuk surga.

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah, rasul-Nya dan pilihan-Nya di antara ciptaan-Nya, argumentasi-Nya bagi hamba-hamba-Nya, dan pembawa wahyu-Nya, yang telah diutus sebagai rahmat dan teladan bagi seluruh alam semesta, petunjuk jalan bagi manusia, alasan dan bukti kebenaran-Nya bagi orang-orang yang ingkar, dan kerugian bagi orang-orang yang kafir. Allah telah mengutusnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar sebagai kabar gembira dan peringatan, seruan kepada Allah dengan izin-Nya dan lentera yang terang benderang. Melalui beliau pula Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada seluruh penghuni langit yang tidak pernah dapat mereka syukuri, dibentangkan oleh malaikat-malaikat-Nya yang dekat, dikuatkan oleh pertolongan-Nya dan orang-orang yang beriman. Allah telah menurunkan kepadanya Kitab-Nya yang nyata (Al-Qur'an), yang membedakan antara yang haq dan yang bathil, petunjuk dan kesesatan, ketaatan dan keingkaran, keraguan dan keyakinan. Kemudian Allah membukakan hatinya, menghapuskan dosa-dosanya, dan meninggikan derajatnya, menjadikan hina dan kerdil orang-orang yang mengingkari perintahnya, bersumpah dengan

kehidupannya di dalam Kitab-Nya, menggandengkan nama beliau dengan nama-Nya, dan jika nama Allah disebutkan, namanya disebutkan pula dalam khutbah-khutbah, tasyahhud (ketika shalat) dan adzan, mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mentaatinya, mencintainya dan melaksanakan hak-haknya, menunjukkan seluruh jalan ke surga melaluinya dan tidak ada jalan lain kecuali melalui jalannya. Beliau adalah timbangan yang seadil-adilnya dan seluruh akhlak, perkataan dan perbuatan diukur dengan akhlaknya, perkataannya dan perbuatannya, dan juga sebagai pembeda yang nyata. Orang-orang yang mengikutinya dapat dibedakan dari orang-orang yang sesat. Allah masih memberikan salawat dan salam kepadanya dan kepada keluarganya, yang tidak ada seorang pun dapat menolaknya sampai ia menyampaikan misi kerasulannya, menunaikan amanatnya, memberikan nasehat kepada manusia dan berjuang (berjihad) di jalan Allah. Dengan kerasulannya, bumi yang gelap gulita menjadi terang benderang, hati yang tercerai-berai menjadi bersatu, bumi penuh dengan cahaya dan keagungan, dan manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Setelah Allah Ta'ala menyempurnakan agama di tangannya dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya, Dia memanggilnya ke sisi-Nya, di tempat yang terpuji. Rasulullah telah meninggalkan umatnya di jalan yang terang dan jelas. Allah, malaikat-Nya, nabi-nabi-Nya, rasul-rasul-Nya dan orang-orang shaleh di antara hamba-hamba-Nya menyampaikan salawat baginya dan keluarganya, sebagaimana ia mengesakan Allah, mengenal-Nya dan menyeru kepada-Nya, dan semoga salam dilimpahkan kepadanya. *Amma ba'du*

Persoalan utama yang menjadi ajang perlombaan manusia yang dapat membawa kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dan menjadi petunjuk untuk meraih kebahagiaan itu, adalah ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh, yang mana tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan keduanya, dan tidak ada keselamatan kecuali dengan memegang keduanya. Orang yang mendapatkan keduanya adalah orang yang sangat beruntung dan orang yang telah dijauhkan dari keduanya, maka seluruh kebaikan akan jauh darinya. Keduanya adalah sarana untuk membagi manusia menjadi yang mendapat rahmat dan yang mendapat siksa. Dengan keduanya pula dapat dibedakan kebaikan dan kejahatan, ketakwaan dan keingkaran, yang dhalim dan yang didhalimi. Karena, ilmu selalu mengiringi perbuatan dan memberikannya syafaat dan kemuliaannya mengikuti kemuliaan objeknya, maka ilmu yang paling mulia secara mutlak adalah ilmu tauhid (keesaan Allah), sedang ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang hukum-hukum perbuatan Allah. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan dan meraih kedua cahayanya selain melalui cahaya (Rasulullah SAW) yang kesuciannya yang dibuktikan dengan dalil-dalil yang pasti (*qath'i*), dan yang telah didengungkan oleh Kitab-kitab langit mengenai kewajiban mentaatinya dan mengikutinya, ia adalah or-

ang yang paling jujur dan dapat dipercaya yang tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsunya, kecuali perkataan itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya.

Pengetahuan yang diperoleh dari Rasulullah SAW terdiri atas dua macam: Pengetahuan yang diperoleh tanpa perantara dan yang melalui perantara. Mendapatkan pengetahuan secara langsung tanpa perantara dari Rasulullah SAW adalah keuntungan dan kelebihan yang dimiliki sahabat-sahabat beliau, sehingga tidak ada orang lain sesudah generasi sahabat yang lebih dekat dengan beliau selain mereka. Generasi selanjutnya adalah orang-orang yang mengikuti (*tabi'in*) jejak sahabat yang lurus dan metode mereka yang benar, dan selanjutnya generasi orang-orang yang datang kemudian (*mukhtalafiin*) yang ada kalanya condong ke kiri dan ke kanan, dan yang terputus hubungannya yang kemudian terjebak dalam kesesatan dan terjerumus dalam kehancuran.

Dengan demikian, generasi sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah SAW, yang mana sanad mereka dari Nabi SAW dari Jibril dari Allah adalah sanad yang shahih. Mereka menyampaikan wasiat dan ajarannya kepada para tabi'in, dan para tabi'in mengikuti jejak sahabat. Kemudian diteruskan kepada tabi'it tabi'in yang menempuh jalan yang lurus, dan mereka dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah seperti disebutkan dalam firman Allah: "*(yaitu) segolongan besar dari orang-orang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang kemudian*" (Al-Waqi'ah: 39-40). Selanjutnya lahirlah generasi imam pada abad ke-4 yang mendapatkan kedudukan utama seperti disebutkan pada salah satu dari dua riwayat yang shahih dari Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, A'isyah, dan Imran bin Hushain. Mereka mengikuti jejak pendahulu mereka dan tidak mendahulukan pendapatnya sendiri, akal pikirannya sendiri, taklid dan qiyas, sehingga Allah menjadikan mereka sebagai pembawa kebenaran dari generasi belakangan. Jika telah tampak bukti yang nyata, mereka mengambilnya, jika Rasulullah memerintahkan sesuatu mereka mengikutinya dan tidak mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas petunjuknya, nash-nashnya menjadi jelas di dalam dada mereka dan menjadi lebih besar dalam jiwa mereka. Mereka tidak mendahulukan pendapat orang lain atau menentangnya dengan pendapatnya sendiri atau qiyas.

Generasi selanjutnya terpecah-pecah menjadi beberapa golongan yang merasa bangga dengan apa yang mereka miliki masing-masing. Fanatisme golongan dijadikan agama mereka, materi menjadi urusan mereka dan sebagian yang lain merasa cukup dengan taklid (mengikuti sesuatu tanpa alasan yang jelas), dan mereka berkata: "Kami telah menemukan nenek moyang kami seperti itu dan kami mengikuti jejak mereka". Imam Syafi'i mengatakan: Orang-orang sepakat bahwa mereka adalah orang yang membuat sunnah Rasulullah tanpa sumber dari siapapun. Abu Umar dan ulama lain mengatakan bahwa ilmu adalah

suatu pengetahuan tentang kebenaran yang berdasarkan dalil (bukti), dan orang-orang tidak berbeda pendapat bahwa ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dari suatu dalil, sedangkan pengetahuan tanpa dalil adalah taklid.

Kesepakatan ini telah mengeluarkan golongan fanatik yang mengikuti hawa nafsu dan *muqallid* (yang bertaklid) buta dari kelompok ulama. Jatuhnya mereka adalah karena kesempurnaan yang dicapai oleh golongan yang mewarisi para nabi, dan ulama adalah pewaris-pewaris para nabi sedangkan nabi-nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka orang yang mengambil ilmu yang telah diwariskan para nabi, ia akan memperoleh keuntungan yang besar. Jika demikian, bagaimana orang-orang yang berijtihad dan berusaha keras menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan menisbatkannya kepada orang-orang yang bertaklid dan menghabiskan umurnya hanya untuk mengikuti fanatisme dan hawa nafsu dan tidak merasa telah kehilangan kesempatan dapat menjadi golongan pewaris Rasulullah SAW? Demi Allah, itu adalah bencana yang melanda seluruh umat manusia dan membelenggu hati, anak-anak menjadi dewasa dengan berdasarkan pada hal itu dan orang-orang dewasa menjadi tua, dan karenanya pula Al-Qur'an menjadi ditinggalkan. Hal tersebut telah ditentukan oleh Allah di dalam Kitab-Nya, dan ketika bencana telah melanda seluruh umat manusia dan karenanya kerusakan menjadi besar, dimana sebagian besar manusia tidak mengetahuinya selain hal itu dan ilmu tidak lagi dinisbatkan kecuali kepadanya, sehingga orang yang mencari kebenaran di mata mereka adalah orang yang mendapat bencana dan yang hanya mengikuti Rasulullah sebagai orang yang merugi. Mereka meletakkan jerat-jerat pada jalan mereka di hadapan orang yang menentang mereka dan menuduhnya dengan kebodohan, kesesatan dan keingkaran, kemudian mereka berkata kepada saudara-saudara mereka: "Sungguh kami takut ia akan mengganti agama kami atau ia akan menampakkan kerusakan di muka bumi".

Adalah benar bahwa orang yang masih memiliki harga diri dan kehormatan hendaknya tidak melirik mereka dan tidak meridlai apa-apa yang ada pada mereka. Jika ilmu sunnah nabi telah disampaikan kepadanya, ia segera meraihnya dan tidak membelenggu dirinya dalam lingkungan mereka, hingga datang hari dimana seluruh penghuni kubur dibangkitkan, segala sesuatu yang terdapat dalam dada dikeluarkan dan derajat semua ciptaan sama di hadapan Allah, semua manusia melihat apa yang telah diperbuatnya, orang-orang yang benar dapat dibedakan dari orang-orang yang sesat, dan diketahui pula orang-orang yang menentang Kitab Tuhan dan sunnah nabi bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta.

Dua Kelompok Ulama

Ketika dakwah kepada Allah dan penyampaian dari Rasul-Nya merupakan syiar bagi golongannya yang beruntung dan pegikut-pengikutnya

dari golongan ulama, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "*Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".*" (Yusuf: 108), dan demikian pula halnya bahwa penyampaian dari Rasulullah tersebut adalah penyampaian kata-katanya dan apa-apa yang dibawanya serta penyampaian pengertian-pengertiannya, maka berdasarkan hal itu ulama dibagi menjadi dua golongan.

Pertama: Pemelihara Hadits

Kelompok ulama yang pertama adalah para pemelihara hadits yang menjaga dan memelihara hadits, serta mengamalkannya, para pemimpin yang merupakan imam-imam dan pemuka-pemuka Islam, yang memelihara fondasi-fondasi agama dan ajaran-ajarannya, menjaganya dari penyelewengan dan perubahan isinya, sehingga orang yang mendapat kebaikan dari Allah bersih dari kehinaan dan tidak mengalami perubahan dengan menyusupnya pendapat individu, dan mereka mengeluarkan "mata air" yang menjadi tempat minumnya hamba-hamba Allah. Mereka adalah golongan yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam khutbahnya yang terkenal dalam penolakannya terhadap golongan Zindiq dan Jahmiyah: "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada setiap zaman pewaris-pewaris para rasul dari ahli ilmu yang menyeru orang yang sesat ke jalan yang lurus, mengajak bersabar atas derita yang menimpanya, menghidupkan orang-orang yang mati dengan Kitab Allah, dan memberikan penerangan dengan cahaya Allah kepada orang yang buta. Berapa banyak orang yang telah memerangi iblis dihidupkan, berapa banyak orang yang sesat mendapatkan petunjuk, alangkah baiknya jejak mereka dan alangkah buruknya jejak orang-orang yang menyimpang dari mereka! Mereka juga menghilangkan penyelewengan orang-orang yang berlebihan terhadap Kitab Allah dan pengrusakan orang-orang yang sesat, ta'wil orang-orang yang bodoh (jahil), yang mengibarkan bendera bid'ah dan menyebarkan fitnah. Mereka adalah golongan yang menyimpang dari Kitab Allah dan menentangnya, bersepakat untuk meninggalkan Kitab Allah. Mereka mengatakan tentang Allah dan Kitab-Nya tanpa berdasarkan ilmu, berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas maknanya, dan memperdayai orang-orang yang bodoh dengan apa yang mereka umpamakan. Maka, kami berlindung kepada Allah dari fitnah dan bencana akibat orang-orang yang menyesatkan tersebut".

Kedua: Ahli Fikih Islam dan Kedudukan Mereka

Kelompok ulama yang kedua adalah ahli fikih Islam dan para mufti (pemberi fatwa) yang mana perkataan mereka menjadi tempat kembali manusia dalam menyelesaikan beberapa persoalan, yang mengkhususkan mengambil kesimpulan suatu hukum dan ketentuan yang harus diikuti, serta memperhatikan ketepatan dan kebenaran kaidah-kaidah halal dan haram. Kedudukan mereka

di bumi bagaikan bintang-bintang di langit, yang dengan keberadaan mereka orang-orang yang bimbang dalam kegelapan mendapatkan petunjuk dan kebutuhan manusia kepada mereka lebih besar daripada kebutuhan manusia akan makanan dan minuman, ketaatan kepada mereka lebih wajib daripada ketaatan kepada ibu dan ayah sesuai dengan nash (teks) Kitab Allah: "*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (An-Nisa: 59). Menurut Ibnul Abbas dalam salah satu riwayatnya, Jabir bin Abdullah, Hasan Al-Bashri, Abul 'Aliyah, Atha' bin Abu Rabah, Dlahhak, dan Mujahid dalam salah satu riwayatnya: "Ulul amri" adalah para ulama. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dalam riwayat lain, Zaid bin Aslam, As-Sadi dan Muqatil serta riwayat lain dari Ahmad mengatakan bahwa "Ulul amri" adalah para penguasa (*al-umaraa*).

Ketaatan Kepada Penguasa Mengikuti Ketaatan Kepada Ulama

Para penguasa hanya dapat ditaati apabila mereka memerintah berdasarkan tuntunan ilmu (pengetahuan), sehingga ketaatan kepada mereka mengikuti ketaatan kepada para ulama, karena ketaatan tersebut hanya pada kebaikan dan apa-apa yang diwajibkan berdasarkan pengetahuan. Demikian pula halnya bahwa ketaatan kepada ulama mengikuti ketaatan kepada Rasulullah, maka ketaatan kepada para penguasa mengikuti ketaatan kepada para ulama, dan juga karena tegaknya Islam terletak pada dua kelompok ini, yakni para penguasa dan para ulama. Semua manusia mengikuti mereka, dan kebaikan alam semesta terletak pada kebaikan kedua kelompok tersebut, dan kerusakannya terletak pula pada kerusakan keduanya, seperti dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak dan lain-lain dari golongan salaf: "Ada dua kelompok manusia, yang apabila keduanya baik, maka manusia akan menjadi baik, dan apabila keduanya rusak, manusia pun akan menjadi rusak, keduanya adalah para penguasa (raja) dan para ulama". Abdullah bin Al-Mubarak juga bersenandung:

Aku melihat dosa-dosa mematikan hati

dan kehancurannya telah mewariskan kehinaan

Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati

berpaling dari dosa adalah lebih baik bagimu

Tidakkah agama rusak kecuali oleh para penguasa (raja)

dan penyebar keburukan adalah para ahli agama

Syarat Memperoleh Pengetahuan dari Allah dan Rasul-Nya

Penyampaian segala sesuatu yang berasal dari Allah SWt bergantung pada pengetahuan tentang apa yang disampaikannya dan pada kejujuran dalam menyampaikan kebenarannya. Oleh karena itu, tingkat penyampaian berdasarkan riwayat dan fatwa tidak akan baik dan benar kecuali berdasarkan pengetahuan dan kejujuran, sehingga ia (penyampainya) menjadi seorang 'alim yang mengetahui persoalan yang disampaikannya dan mengakui kebenarannya. Syarat lainnya adalah caranya yang baik, riwayat hidupnya tidak tercela, adil (dan benar) dalam perkataannya dan perbuatannya, serta keadaan lahir dan batinnya seimbang dan tidak bertentangan. Jika kedudukan pengetahuan orang yang mendapatkan pengesahan dari penguasa tidak diragukan lagi keutamaannya, posisinya juga tidak abstrak, dan itu merupakan kedudukan yang paling tinggi, maka bagaimana kedudukan pengetahuan orang yang memperolehnya dari Tuhan Yang Menguasai langit dan bumi?

Berdasarkan hal tersebut, adalah suatu keharusan bagi orang yang hendak menempati posisi itu untuk mempersiapkan dirinya secara matang dan mempersiapkan bekal yang cukup, dan ia harus mengetahui keberadaan posisi yang hendak ditempatinya. Di dalam hatinya tidak boleh ada keberatan untuk mengatakan kebenaran dan tidak ada pula yang menghalanginya, karena Allah adalah penolongnya dan pemberinya petunjuk. Bagaimana derajat posisi yang dikelola sendiri oleh Tuhan Yang Maha Menguasai segalanya, dan Dia berfirman: "*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya*"." (An-Nisa: 127). Cukuplah kemuliaan dan keagungan yang telah ditentukan sendiri oleh Allah Ta'ala, ketika Dia berfirman: "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui*

segala sesuatu." (An-Nisa: 176). Oleh karena itu, seorang mufti hendaklah mengetahui secara tepat dari mana ia mendapatkan fatwanya dan kepada siapa ia menyandarkannya, dan ia harus meyakini pula bahwa ia akan dimintai pertanggung-jawabannya dan akan dibawa ke pengadilan di hadapan Allah.

Orang Pertama yang Mendapatkan Pengetahuan dari Allah Adalah Rasulullah SAW

Orang yang pertama kali menempati posisi yang mulia ini adalah tuannya para rasul, imam orang-orang yang bertakwa, penutup para nabi, hamba Allah dan rasul-Nya, yang dipercayai menyampaikan wahyu-Nya, duta-Nya antara Dia dan hamba-hamba-Nya, Rasulullah SAW. Beliau telah memberikan fatwanya berdasarkan wahyu yang nyata dari Allah dan ia seperti disebutkan Tuhan Yang Maha Adil: "*Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.*" (Shad: 86). Fatwa-fatwa Rasulullah SAW adalah himpunan hukum-hukum dan berlaku secara universal bagi setiap orang dengan berbagai ragamnya. Kewajiban mengikutinya, pelaksanaannya dan penentuan hukum berdasarkan kepadanya adalah urutan kedua setelah Al-Kitab (Al-Qur'an). Tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin yang adil terhadapnya tidak menemukan jalan untuk mencapainya, dan Allah telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya supaya mengembalikan segala pertentangan kepadanya, seperti firman-Nya: "*Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (An-Nisa: 59).

Golongan Sahabat RA

Setelah Rasulullah SAW, orang-orang yang memberikan fatwa adalah para generasi awal Islam, penyandang keimanan, prajurit Al-Qur'an dan tentara Allah Yang Maha Pengasih, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat adalah orang yang paling lembut hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling baik penjelasannya, paling benar keimanannya, paling umum nasehatnya, dan paling dekat perantaraannya kepada Allah. Mereka terdiri atas tiga kelompok, yang banyak mengeluarkan fatwa, yang sedikit dan pertengahan.

- Sahabat yang Banyak Fatwanya

Para sahabat Rasulullah SAW yang fatwa-fatwanya dijaga dan dipelihara kurang lebih seratus tiga puluh (130) orang, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara mereka yang banyak mengeluarkan fatwa ada tujuh orang, yaitu: Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, 'Aisyah Ummul

Mu'minin, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Menurut Abu Muhammad bin Hazm, fatwa setiap orang dari mereka mungkin hanya dapat dikumpulkan dalam sebuah buku yang sangat besar.

Disebutkan bahwa Abu bakar Muhammad bin Musa bin Ya'kub bin Amirul Mu'minin Al-Ma'mun telah mengumpulkan fatwa-fatwa Abdullah bin Abbas RA dalam dua puluh (20) buku. Abdullah bin Muhammad adalah salah seorang imam (tokoh) Islam dalam bidang ilmu dan hadits.

- Sahabat yang Fatwanya Tidak Banyak dan Tidak Pula Sedikit

Menurut Abu Muhammad, para sahabat yang tidak banyak dan tidak pula sedikit fatwanya adalah: Abu Bakar Ash-Shiddik, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin 'Ash, Abdullah bin Zubair, Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'ad bin Abi Waqhas, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah, dan Mu'adz bin Jabal. Jumlah mereka ada tiga belas (13) orang dan fatwa masing-masing dari mereka dapat dihimpun dalam sebuah buku kecil. Dapat pula ditambahkan pada kelompok ini beberapa orang sahabat seperti Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin 'Auf, Imran bin Hushain, Abu Bakrah, Ubadah bin Shamit dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

- Para Sahabat yang Sedikit Fatwanya

Selebihnya dari para sahabat yang tidak termasuk dalam kelompok pertama dan kedua adalah para sahabat yang sedikit mengeluarkan fatwa. Dari mereka mungkin hanya diriwayatkan satu atau dua masalah atau lebih sedikit, yang keseluruhan fatwa mereka mungkin dapat dihimpun dalam sebuah buku kecil disertai penjelasan dan pembahasan. Mereka yang sedikit fatwanya dari para sahabat adalah: Abul Yasir, Abu Salamah Al-Makhzumi, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Hasan dan Husein bin Ali, Nu'man bin Basyir, Abu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, Abu Thalhah, Abu Dzar, Ummu 'Athiyah, Shafiyah Ummul Mu'minin, Hafshah, Ummu Habibah, Usamah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib, Al-Barra bin 'Azib, Quradhah bin Ka'ab, Nafi' saudara Abu Bakrah dari ibunya, Miqdad bin Al-Aswad, Abu As-Sanabil, Al-Jarud, Al-'Abdiy, Laila binti Qa'if, Abu Mahdzurah, Abu Syuraih Al-Ka'bi, Abu Barzah Al-Aslami, Asma binti Abu Bakar, Ummu Syarik, Al-Haula binti Tuwait, Asyad bin Al-Hadlir, Adh-Dhahhak bin Qais, Habib bin Maslamah, Abdullah bin Anis, Hudzaifah bin Al-Yaman, Tsumamah bin Atsal, Ammar bin Yasir, Amru bin Ash, Abul Ghadiyah As-Silmi, Ummu Ad-Darda Al-Kubra, Adh-Dhahhak bin Khalifah Al-Mazini, Al-Hakam bin Amru Al-Ghifari, Wabishah bin Ma'bad Al-Asadi, Abdullah bin Ja'far al-Barmaki, 'Auf bin Malik, 'Adi bin Hatim, Abdullah bin Aufa, Abdullah bin Salam, Amru bin Abasah, Attab bin Asyad, Utsman bin Abul Ash, Abdullah bin Sarjas, Abdullah bin Rawahah, Aqil bin Abi Thalib, Aidz bin Amru, Abu Qatadah Abdullah bin Ma'mar Al-Adawi,

'Ama bin Sal'ah, Abdullah bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abdurrahman saudara Abdullah, Atikah binti Zaid bin Amru, Abdullah bin 'Auf Az-Zuhri, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Abu Munib, Qais bin Sa'ad, Abdurrahman bin Sahal, Samrah bin Jundab, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Amru bin Muqaran, Suwaid bin Muqaran, Mu'awiyah bin Hakam, Sahlah binti Suhail, Abu Hudzaifah bin Utbah, Salamah bin Al-Akwa', Zaid bin Arqam, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Jabir bin Salamah, Juwairiyah Ummul Mu'minin, Hasan bin Tsabit, Habib bin 'Adi, Qudamah bin Madh'un, Utsman bin Madh'un, Maimunah Ummul Mu'minin, Malik bin Al-Huwairits, Abu Umamah Al-Bahili, Muhammad bin Musallamah, Khabbab bin Al-Aratt, Khalid bin Walid, Dlamrah bin Al-Faidl, Thariq bin Syihab, Dhahir bin Rafi', Rafi' bin Khudaij, *Sayyidah Nisa'ul Alamin* Fathimah binti Rasulullah SAW, Fathimah binti Qais, Hisyam bin Hakim bin Hisyam, ayahnya Hakim bin Hizam, Syurahbil bin As-Samath, Ummu Salamah, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, Tsabit bin Qais bin Asy-Syamas, Tsuban budak Rasulullah SAW, Al-Musghirah bin Syu'bah, Baridah bin Al-Khashib Al-Aslami, Ruwaifi' bin Tsabit, Abu Hamid, Abu Asyad, Fadlalah bin Ubaid, Abu Muhammad yang darinya kami meriwayatkan wajibnya witir, —aku mengatakan: Abu Muhammad adalah Mas'ud bin Aus Al-Anshari, seorang Najjari yang ikut perang Badar—. Zainab binti Ummu Salamah, Utbah bin Mas'ud, Bilal si tukang adzan (al-Mu'adzin), Urwah bin Harits, Syiyah bin Ruh atau Ruh bin Siyah, Abu Sa'id Al-Ma'la, Abbas bin Abdul Muthalib, Basyar bin Arthah, Shuhaib bin Sinan, Ummu Aiman, Ummu Yusuf, Al-Ghamidiyah, Ma'iz, dan Abu Abdullah Al-Bashri.

Para Sahabat Adalah Mufti-mufti Terkemuka

Kedudukan sahabat sebagai pemuka umat, imam mereka dan pemimpin mereka, maka sahabat juga merupakan pemuka-pemuka dalam masalah fatwa dan sebagai pemimpinnya para ulama. Menurut Laits dan Mujahid ulama adalah para sahabat Muhammad SAW dan Sa'id dari Qatadah menjelaskan firman Allah: "*Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.*" (Saba: 6), bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. banyak riwayat yang menceritakan kedudukan sahabat dalam masalah fatwa, diantaranya disebutkan bahwa Yazid bin Umair meriwayatkan tentang Mu'adz bin Jabal ketika menjelang ajalnya, Mu'adz ditanya: "Wahai Abu Abdurrahman, berilah kami sebuah wasiat!" Mu'adz berkata: "Ilmu dan iman keberadaannya adalah orang yang mencari keduanya, ia akan mendapatkan keduanya". Ia mengatakan hal itu tiga kali. kemudian ia melanjutkan: Carilah ilmu kepada empat orang: Uwaimar bin Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam", dan riwayat-riwayat lain.

Siapa yang Menyebarkan Agama dan Fikih

Agama, fikih dan ilmu telah tersebar kepada seluruh manusia dari sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat Zaid bin Tsabit, sahabat-sahabat Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas. Secara umum, ilmu yang diperoleh umat Islam berasal dari sahabat-sahabat keempat orang ini. Penduduk Madinah memperoleh pengetahuan dari sahabat-sahabat Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar, sedangkan penduduk Makkah mendapatkannya dari sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas, dan penduduk Irak memperolehnya dari sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnu Umar dan sekelompok orang yang hidup di Madinah sesudahnya dari para sahabat Rasulullah SAW telah berfatwa dengan mengambil madzhab Zaid bin Tsabit dan apa-apa yang diambil darinya yang belum mereka temukan dari Rasulullah SAW. Ibnu Wahab mengatakan: Musa bin Ali Al-Lakhmi menceritakan kepadaku dari ayahnya bahwa Umar bin Khaththab berkhutbah di hadapan manusia, seraya berkata: "Orang yang ingin bertanya mengenai persoalan *fara'idl* (hukum waris) hendaklah datang kepada Zaid bin Tsabit, dan orang yang ingin bertanya tentang fikih hendaklah ia datang kepada Mu'adz bin Jabal, sedangkan orang yang menginginkan harta agar datang kepadaku".

A'isyah adalah salah seorang tokoh wanita yang terkemuka dalam persoalan ilmu, fara'idl, hukum-hukum halal dan haram. Salah seorang yang meriwayatkan darinya yang hampir tidak malampaui batasan ucapannya dan salah seorang yang memahaminya adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar putra saudara laki-lakinya dan Urwah bin Zubair putra saudara perempuannya, Asma. Masruq juga mengatakan bahwa beberapa tokoh tua sahabat Rasulullah SAW telah bertanya kepada A'isyah tentang fara'idl. Urwah bin Zubair berkata: Saya tidak menemukan orang yang lebih pandai dalam masalah peradilan dan pembicaraan tentang jahiliyah, serta tidak ada pula yang lebih sering meriwayatkan syair, lebih pandai dalam masalah fara'idl dan pengobatan (kedokteran) selain A'isyah.

Sumber Fatwa dari Golongan Tabi'in

Sumber fatwa dari golongan tabi'in, salah satunya adalah Sa'id bin Musayyab, yang mengambil riwayat dari Umar dan mempelajari ilmunya. Menurut Irak bin Mali, seperti diceritakan Ja'far bin Rabi'ah, ahli fikih yang paling utama dan orang yang paling mengetahui permasalahan-permasalahan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, serta yang paling mengetahui apa yang terjadi di kalangan umat Islam dari golongan tabi'in adalah Sa'id bin Musayyab. Sedangkan tabi'in yang paling luas wawasannya dalam masalah hadits adalah Urwah bin Zubair, dan tidak ada lautan yang tidak dapat diarungi oleh Ubaidillah. Adapun orang yang paling mengerti masalah fiqih di antara

mereka adalah Ibnu Syihab, karena ia menghimpun ilmu mereka ke dalam ilmunya. Az-Zuhri sendiri mengatakan bahwa ia mencari ilmu kepada tiga orang: Sa'id bin Musayyab, ia adalah ahli fikih paling utama, kemudian Urwah bin Zubair, ia adalah lautan yang tak habis ditimba, dan Ubaidillah, seorang yang kamu tidak akan mendapatkan jalur ilmu dari orang lain kecuali kamu mendapatkannya darinya.

Sedangkan menurut al-A'masy, ahli fikih Madinah ada empat, yaitu: Sa'id bin Musayyab, Urwah, Qabishah dan Abdul Malik. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: "Ketika para Abdullah -Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Amr bin 'Ash- meninggal dunia, fikih berpindah kepada para *mawali* (keturunan dari hasil perkawinan antara Arab-non Arab). Ahli fikih Madinah adalah 'Atha bin Abi Rabah, ahli fikih Yaman adalah Thawus, ahli fikih Yamamah adalah Yahya bin Abi Katsir, ahli fikih Kufah adalah Ibrahim, ahli fikih Bashrah adalah Hasan, ahli fikih Syam adalah Makhul, dan ahli fikih Khurasan adalah 'Atha Al-Khurasani, kecuali Madinah, Allah telah mengkhususkannya dengan seorang Quraisy, yaitu bahwa ahli fikih Madinah adalah Sa'id bin Musayyab.

Sa'id bin Musayyab adalah menantu Abu Hurairah. Abu Hurairah menikahkannya dengan putrinya, dan jika Abu Hurairah melihatnya, ia berkata: "Aku memohon kepada Allah agar aku dan dia dikumpulkan di pasar surga", dan oleh karena itulah Sa'id bin Musayyab banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah.

Para ahli fikih dan mufti telah tersebar di berbagai wilayah Islam, di antaranya di Madinah Munawwarah, Makkah, Bashrah, Kufah, Syam, Mesir, Qairawan, Andalus (Spanyol), Yaman, dan Baghdad.

Di antara ahli-ahli fikih Madinah Munawwarah dari kalangan tabi'in adalah: Ibnul Musayyab, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, Sulaiman bin Yasan, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Sedangkan para pemberi fatwa di sana, di antaranya Abban bin Utsman, Salim, Nafi', Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dan Ali bin Husain. Setelah mereka ada pula Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dan anaknya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Umar bin Utsman dan anaknya Muhammad, Abdullah dan Husain, dua putera Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ja'far bin Muhammad bin Ali, Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Al-Munkadir, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, dan Muhammad bin Nuh mengumpulkan fatwa-fatwanya dalam tiga jilid besar dalam persoalan-persoalan fikih.

Para pemberi fatwa Makkah adalah: Atha' bin Rabah bin Kaisan, Mujahid bin Jabar, Ubaid bin Umair, Amru bin Dinar, Abdullah bin Abi Mulaikah, Abdurrahman bin Sabith, dan Ikrimah. Setelah mereka diikuti oleh Abu Zubair

Al-Makki, Abdullah bin Khalid bin Asid, Abdullah bin Thawus. Kemudian Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, Sufyan bin Uyainah. Sebagian besar fatwa-fatwa mereka adalah dalam masalah manasik (ibadah) haji. Selanjutnya Muslim bin Khalid Al-Janji dan Sa'id bin Salim Al-Qaddah, serta diikuti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i, Musa bin Abi Al-Jarud dan lain-lain.

Adapun beberapa ahli fatwa Bashrah adalah Amru bin Salamah Al-Jarmi, Abu Maryam Al-Hanafi, Ka'ab bin Sud, Hasan AL-Bashri, dan ia mengenai lima ratus orang sahabat serta beberapa ulama telah mengumpulkan fatwa-fatwanya dalam tujuh jilid buku besar. Abu Muhammad bin Hazm mengatakan: Abu Asy-Sya'tsa Jabir bin Zaid, Muhammad bin Sirin, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Muslim bin Yasar, Abul Aliyah, Humaid bin Abdurrahman, Mutharrif bin Abdullah Asy-Syakhir, Zurarah bin Abi Aufa, dan Abu Burdah bin Abi Musa. Setelah mereka adalah Ayyub As-Sihtiyani, Sulaiman At-Taimi, Abdullah bin 'Auf, Yunus bin Ubaid, Qasim bin Rabi'ah, Khalid bin Abi Imran, Asy'ats bin Abdul Malik Al-Hamrani, Qatadah, Hafsh bin Sulaiman, dan Iyas bin Mu'awiyah Al-Qadli (seorang hakim). Kemudian Sawwar -seorang hakim-, Abu Bakar Al-'Ataki, Utsman bin Sulaiman Al-Battiy, Thalhah bin Iyas -seorang hakim-, Ubaidillah bin Hasan Al-'Anbari, Asy'ats bin Jabir bin Zaid, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi, Sa'id bin Abi Urubah, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Abdullah bin Dawud Al-Harasyi, Ismail bin Ulayah, Basyar bin Al-Mufdlal, Mu'adz bin Mu'adz Al-'Anbari, Ma'mar bin Rasyid, Adl-Dlahhak bin Makhlad, dan Muhammad bin Abdullah Al-Anshari.

Di antara Ahli fatwa di Kufah adalah: Alqamah bin Qais An-Nakh'i, Al-Aswad bin Yazid An-Nakha'i, pamannya Alqamah, Amru bin Syurahbil Al-Hamadani, Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamadani, Ubaidah As-Salmani, Syuraih bin Harits -seorang hakim-, Sulaiman bin Rabi'ah Al-Bahili, Zaid bin Shuhan, Suwaid bin Ghaflah, Harits bin Qais Al-Juf'i, Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud -seorang hakim-, Khaitsamah bin Abdurrahman, Salamah bin Shuhaib, Maimun Al-Audi, Hamam bin Harits, Harits bin Suwaid, Yazid bin Mu'awiyah An-Nakha'i,Ar-Rabi' bin Khaitsam, Utbah bin Farqad, Shilah bin Zufar, Syarik bin Hanbal, Abu Wail bin Syaqiq bin Salamah, dan Ubaid bin Nadllah. Mereka adalah sahabat-sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud.

Pembesar-pembesar tabi'in tersebut telah memberikan fatwa-fatwa mereka dalam persoalan agama dan orang-orang meminta fatwa kepada mereka, sedangkan para pembesar sahabat telah memperbolehkan hal itu kepada mereka. Sebagian besar mereka belajar kepada Umar, Aisyah dan Ali. Amru bin Maimun Al-Audi bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, bersahabat dengannya, dan belajar kepadanya. Mu'adz menasehatkan kepadanya pada saat wafatnya supaya ia menemui Ibnu Mas'ud dan belajar ilmu kepadanya, lalu iapun melaksanakannya.

Dapat ditambahkan kepada ahli-ahli fatwa Kufah adalah Abu Ubaidah dan Abdurrahman keduanya putera Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Abu Laila, dan ia belajar kepada lebih dari 100 orang sahabat, Maisarah, Zadan dan Adh-Dhahhak. Kemudian Ibrahim An-Nakha'i, Amir Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar bin Abu Musa, Muharib bin Ditsar, Hakam bin Utaibah, Jabalah bin Suhaim, Hamad bin Abu Sulaiman, Sulaiman bin Al-Mu'tamir. Sulaiman Al-A'masy, Mis'ar bin Kidam, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Hasan bin Shalih bin Hayy. Kemudian Hafsh bin Ghiyats, Waki' bin Al-Jarrah, sahabat-sahabat Abu Hanifah seperti Yusuf -seorang hakim-, Zufar bin AL-Hudzail, Hamad bin Abu Hanifah, Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i -seorang hakim-, Muhammad bin Hasan, Asad bin Amru, Nuh bin Diraj -seorang hakim-, dan sahabat-sahabat Sufyan Ats-Tsauri seperti Al-Asyja'i, Al-Mu'afi bin Imran, keduanya sahabat Hasan bin Hayy Az-Zauli, Yahya bin Adam, dan lain-lain.

Beberapa ahli fatwa di Syam adalah Abu Idris Al-Khulani, Syurahbil bin As-Simth, Abdullah bin Abu Zakariya Al-Khuza'i, Qabishah bin Dzu'aib Al-Khuza'i, Hibban bin Umayyah. Sulaiman bin Habib Al-Muharibi, Harits bin Umair Az-Zubaidi, Khalid bin Ma'dan, Abdurrahman bin Ghanam AL-Asy'ari, dan Jubair bin Nafir. Setelah mereka adalah Umar bin Abdul Aziz, Raja bin Haiwah, dan Abdul Malik bin Marwan juga dimasukkan ke dalam kelompok ahli fatwa sebelum ia memerintah, dan Hudair bin Karib. Selanjutnya Yahya bin Hamzah -seorang hakim-, Abu Amir Abdurrahman bin Amru Al-Auza'i, Ismail bin Abu Muhajir, Sulaiman bin Musa AL-Umawi, Sa'id bin Abdul Aziz, Mikhlad bin Husain, Walid bin Muslim. Abbas bin Yazid sahabat Al-Auza'i, Syu'aib bin Ishak sahabat Abu Hanifah, dan Abu Ishak Al-Fazari sahabat Ibnul Mubarak.

Dalam kelompok ahli fatwa Mesir terdapat Yazid bin Abu Habib, Bakir bin Abdullah bin Al-Asyajj dan Amru bin Harits. Ibnu Wahab mengatakan: "Seandainya Amru bin Harits hidup bersama kita, kita tidak memerlukan seorang pemimpin selain dia". Kemudian Al-Laits bin Sa'd dan Ubaidillah bin Abu Ja'far. Setelah mereka adalah sahabat-sahabat Malik seperti Abdullah bin Wahab, Utsman bin Kinanah, dan Asyhab, kemudian sahabat-sahabat Asy-Syafi'i seperti Al-Muzani, Al-Buwaithi dan Ibnu Abdul Hakam, lalu mereka dikalahkan oleh taklid kepada Malik dan kepada Asy-Syafi'i, kecuali sebagian kecil di antara mereka yang memiliki keistimewaan seperti Muhammad bin Ali bin Yusuf dan Abu Ja'far Ath-Thahawi.

Di Qairawan hanya tercatat sedikit, seperti Sahnun bin Sa'id, ia mempunyai banyak fatwa-fatwa pilihan, dan Sa'id bin Muhammad Al-Haddad.

Di Andalus tercatat di antaranya: Yahya bin Yahya, Abdul Malik bin Habib, Baqiy bin Makhlad, Qasim bin Muhammad yang memiliki beberapa dokumen yang mengandung beberapa fatwa sederhana, demikian juga

Maslamah bin Abdul Aziz -seorang hakim-, dan Mundzir bin Sa'id. Abu Muhammad bin Hazm mengatakan: Di antara ahli ilmu yang kami ketahui dapat berbeda pendapat adalah Mas'ud bin Sulaiman dan Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr.

Sedangkan di Yaman, di antaranya adalah Mutharrif bin Mazin Shan'a, Abdul Razzaq bin Hamam, Hisyam bin Yusuf, Muhammad bin Tsaur dan Sammak bin Al-Fadlal.

Ahli fatwa di kota damai, Baghdad, banyak sekali, dan ketika kota itu dibangun oleh Al-Manshur, orang-orang dari kalangan ahli fikih dan ahli hadits berduyun-duyun datang ke kota tersebut. Di antara tokoh-tokoh terkemuka dalam masalah fatwa adalah Ubaid Al-Qasim bin Sallam, ia seperti gunung yang tinggi yang memiliki jiwa dari segi ilmu, kemuliaan dan kehormatan. Tokoh lain adalah Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi sahabat Imam Syafi'i. Abu Tsaur pernah berdampingan dengan Syafi'i dan belajar darinya. Ahmad telah membesarkannya, ia mengatakan: "Ia terdapat pada senjata Ats-Tsauri".

Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahli Sunnah secara mutlak adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang telah mengisi bumi dengan ilmu, hadits dan sunnah, sehingga imam-imam hadits dan sunnah sesudahnya adalah pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Imam Ahmad bin Hanbal RA sangat membenci mengarang buku, tetapi ia menyukai penghimpunan (pembukuan) hadits. Ia juga membenci menulis ucapannya, dan Allah mengetahui niat dan maksudnya yang baik sehingga lebih dari tiga puluh (30) buku telah (berjilid) telah menghimpun ucapannya dan fatwa-fatwanya, dan Allah SWT telah memberikan sebagian besar dari karyanya tersebut, dan hanya sedikit yang tidak sampai kepada kita. Al-Khallal mengumpulkan nash-nashnya dalam sebuah kumpulan yang besar yang mencakup hampir dua puluh jilid buku atau lebih, dan fatwa-fatwanya serta pembahasannya dalam berbagai masalah telah diriwayatkan dari masa ke masa hingga menjadi panutan dan teladan bagi Ahli Sunnah dalam berbagai generasi yang berbeda-beda. Orang-orang yang berbeda pendapat dengan madzhab ijtihad dan yang mengikuti yang lainnya dengan cara taklid pun mengagungkan nash-nashnya dan fatwa-fatwanya, dan mereka mengetahui haknya serta mensejajarkannya dengan nash-nash dan fatwa-fatwa sahabat. Orang yang mengamati fatwa-fatwa Imam Ahmad dan membandingkannya dengan fatwa-fatwa sahabat, ia akan menemukan kesesuaian dan kesamaan di antara keduanya, dan terlihat keduanya seakan-akan memancari dari satu lentera yang sama. Sampai-sampai, jika para sahabat berbeda mengenai dua pendapat, ia pun meriwayatkan dua riwayat dalam masalah tersebut, dan perhtiannya terhadap fatwa-fatwa sahabat seperti perhatian pengikut-pengikutnya terhadap fatwa-fatwa dan nash-nashnya, bahkan lebih dari itu, sehingga ia mendahulukan fatwa sahabat daripada hadits *mursal* (hadits

yang diriwayatkan langsung oleh tabi'in dari Nabi SAW dengan tidak mencantumkan sahabat pada isnad/silsilah rawinya). Hal ini seperti diriwayatkan oleh Ishak bin Ibrahim bin Hani'.

Dasar-dasar Fatwa Imam Ahmad bin Hanbal

Fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal di bangun di atas lima dasar utama, yaitu:

Pertama: Nash-nash atau teks Al-Qur'an dan Hadits. Jika ia mendapatkan nash, ia memberikan fatwa berdasarkan nash tersebut dan ia sama sekali tidak berpaling pada yang lainnya yang bertentangan dengannya atau orang yang menentangnya. Oleh karena itu ia tidak berpaling pada perbedaan Umar dalam masalah tayammum bagi orang yang *junub* seperti hadits Ammar bin Yasir, demikian juga ia tidak berpaling pada pandangan Ali, Utsman, Thalhah, Abu Ayyub, dan Ubay bin Ka'ab dalam masalah mandi karena berhubungan badan yang tidak sampai ejakulasi karena kesahihan hadits Aisyah bahwa ia melakukannya dengan Rasulullah SAW dan keduanya mandi, dan lain-lain. Imam Ahmad tidak mengakhirkan hadits shahih dari perbuatan, pendapat (ra'yu), qiyas (analogi), tidak juga perkataan seorang sahabat, dan ketidak tahuannya mengenai adanya yang menantangnya yang disebut banyak orang sebagai ijma' (kesepakatan), yang mana mereka mengedepankannya daripada hadits yang shahih. Ahmad juga tidak mengakui orang yang mengakui ijma' ini dan tidak mendahulukannya daripada hadits yang pasti. Imam Syafi'i juga telah mencantumkan dalam risalahnya yang baru bahwasanya "sesuatu yang di dalamnya tidak diketahui perbedaan, tidak disebut sebagai ijma'".

Nash-nash Rasulullah SAW bagi Imam Ahmad dan seluruh ahli hadits adalah lebih mulia dan utama daripada mendahulukan ijma' yang mengandung keraguan di dalamnya mereka tidak diketahui adanya sesuatu yang bertentangan. Jika hal itu terjadi, niscaya nash-nash itu tidak bermanfaat, sehingga orang-orang yang belum mengetahui adanya sesuatu yang berlawanan dalam hukum suatu masalah cenderung mengedepankan ketidak-tahuannya mengenai sesuatu yang berlawanan dengan nash-nash tersebut. Inilah penolakan Imam Ahmad dan Syafi'i terhadap orang yang menerima Ijma'.

Kedua: Fatwa sahabat. Imam Ahmad mengatakan: "Jika ia mendapatkan fatwa sahabat dan pada sebagian sahabat yang lain juga ditemukan fatwa yang tidak bertentangan, ia tidak akan berpaling pada selain fatwa tersebut, dan itu tidak dinamakan ijma'". Ia menggunakan ungkapan: "Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya".

Ketiga: Fatwa sahabat yang lebih dekat dan selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ishak bin Ibrahim bin Hani mengatakan mengenai suatu masalah: Dikatakan kepada Abu

Abdullah: Seseorang di antara kaumnya bertanya tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat perbedaan. Ia menjawab: Berikanlah fatwa dengan pendapat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan tinggalkanlah pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Keempat: Hadits mursal dan hadits dla'if, jika tidak ada sesuatu yang menolaknya, dan ini yang lebih dikuatkan dan diutamakan daripada qiyas (analogi). Hadits dla'if di sini adalah dalam konteks pembagian hadits menjadi shahih dan dla'if, bukan shahih, hasan dan dla'if, dan hadits dla'if yang dipergunakannya adalah hadits yang tidak bertentangan dengan suatu atsar (riwayat), perkataan sahabat, dan tidak pula ijma', dan menurutnya melaksanakan hadits seperti ini lebih baik daripada qiyas. Tidak ada seorangpun di antara para imam yang lain kecuali dia yang menyetujui dasar ini dari segi jumlahnya, karena tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali ia mengedepankannya hadits dla'if daripada qiyas.

Kelima: Qiyas, ketika kebutuhan terhadapnya sangat mendesak (*dlarurah*). Jika Imam Ahmad tidak menemukan nash, tidak pula fatwa sahabat, atau salah seorang dari mereka, dan tidak ada atsar mursal ataupun dla'if, dalam suatu persoalan, ia mempergunakan dasar yang kelima, yaitu qiyas. Ia mempergunakan qiyas apabila dalam keadaan darurat atau yang pengertiannya sebagaimana dimaksudkan qiyas itu, seperti diceritakan dalam Kitab Al-Khallal.

Demikianlah kelima dasar utama bagi fatwa-fatwa Imam Ahmad, dan di seputar dasar-dasar inilah fatwa-fatwa Imam Ahmad berputar. Kadang-kadang ia tidak segera memberikan fatwa, ketika ia mendapatkan pertentangan dalil-dalilnya atau karena adanya perbedaan pandangan di kalangan sahabat mengenai hal itu, atau karena belum menelusuri atsar atau pandangan seseorang di antara para sahabat dan tabi'in.

Imam Ahmad sangat membenci dan melarang memberikan fatwa untuk suatu masalah yang tidak ditemukan atsarnya dari para ulama salaf, sebagaimana perkataannya kepada sebagian sahabatnya: "Janganlah kamu mengatakan suatu masalah yang mana kamu sendiri tidak memiliki rujukannya (imam)".

Kebencian Ulama Terhadap Sikap Tergesa-gesa dalam Memberikan Fatwa

Golongan salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in membenci sikap tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa. Setiap orang di antara mereka menghendaki cukup salah seorang diantara mereka memberikan fatwa: Jika ia melihat suatu persoalan muncul, ia mulai berijtihad untuk mengetahui hukumnya dari Al-Qur'an, Sunnah dan fatwa sahabat, kemudian ia berfatwa.

Abdullah bin Mubarak mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: "Aku berkumpul bersama seratus dua puluh (120) orang sahabat Rasulullah SAW,

dan aku melihat beliau berbicara di mesjid, tetapi tidak ada seseorang di antara mereka yang meriwayatkan hadits kecuali cukup satu orang saudaranya yang meriwayatkannya, dan tidak ada pula yang memberikan fatwa kecuali satu orang".

Riwayat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dari jalur yang sama, yaitu Jarir dari Atha bin As-Sa'ib dari Abdurrahman bin Abu Laila.

Malik mengatakan dari Yahya bin Sa'id: Ibnu Abbas berkata: "Orang yang memberikan fatwa kepada umat mengenai setiap perkara yang ditanyakan kepadanya adalah orang gila". Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Wadlah dari Yusuf bin Adi dari Abd bin Humaid dari Al-A'masy dari Syaqiq dari Abdullah.

Sahnun bin Sa'id mengatakan: Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling sedikit pengetahuannya, ia menjadi seorang yang mengetahui suatu persoalan dari satu segi dan ia menganggap bahwa seluruh kebenaran terdapat di dalamnya.

Aku mengatakan: Noda dalam fatwa dapat terjadi karena sedikitnya pengetahuan dan banyaknya pengetahuan. Jika pengetahuannya sedikit, ia akan memberikan fatwanya dalam satu masalah tanpa berdasarkan pengetahuan, dan jika pengetahuannya terlalu berlebihan, fatwanya menjadi terlalu melebar.

Pengertian Nasikh dan Mansukh

Pengertian nasikh dan mansukh menurut para ulama salaf pada umumnya adalah pembatalan hukum secara global, dan itu merupakan istilah para ulama muta'akhirin (belakangan), atau pembatalan *"dalalah"* (aspek dalil) yang umum, yang mutlak dan yang nyata. Pembatalan ini dapat berupa pengkhususan atau pemberian syarat tertentu atau mengartikan yang mutlak menjadi yang terikat dengan suatu syarat, menafsirkannya dan menjelaskannya. Berdasarkan pengertian ini, mereka mengartikan pengecualian (*istitsna*), syarat dan sifat sebagai naskh karena hal itu mengandung pembatalan yang dhahir dan penjelasan yang dimaksudkannya. Dengan demikian, naskh dalam pandangan mereka adalah penjelasan tentang maksud suatu dalil dengan tidak mempergunakan lafadz tersebut, akan tetapi dengan suatu perkara yang di luar itu. Orang yang mengamati pendapat mereka akan melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak terbatas, dan hilanglah macam-macam bentuk (rekaan) yang dituntut oleh diartikannya pendapat mereka pada istilah baru yang muncul belakangan.

Menurut Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin bahwa Hudzaifah berkata: Orang yang memberikan fatwa adalah salah satu dari tiga: Orang yang mengetahui nasikh dan mansukh Al-Qur'an, Penguasa yang tidak menemukan jalan lain, dan orang bodoh yang mengada-ada. Selanjutnya Ibnu Sirin mengatakan: "Aku bukan salah seorang dari kedua yang pertama, dan aku tidak

mengharapkan menjadi orang bodoh yang mengada-ada".

Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan di dalam bukunya "Jami' Fadll al-'Ilm" mengatakan: Khalaf bin Qasim menceritakan kepada kami, Yahya bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hamad Al-Mushishi mengatakan kepada kami, Ibrahim bin Waqid mengatakan kepada kami, Al-Muthalib bin Ziyad mengatakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Husain, imam kami, menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku melihat Abu Hanifah dalam mimpi, dan aku berkata: Apa yang Allah lakukan terhadapmu, wahai Abu Hanifah? Ia menjawab: Dia mengampuniku. Aku bertanya lagi: dengan ilmu? Ia menjawab: Alangkah berbahaya fatwa-fatwa itu bagi pemiliknya. Aku bertanya: Lalu dengan apa? Ia menjawab: Dengan perkataan manusia tentang aku yang tidak diketahui Allah bahwa itu adalah dariku. Abu Umar berkata: Abu Utsman Al-Haddad berkata: Seorang hakim lebih mudah berbuat dosa dan lebih dekat pada keselamatan daripada seorang ahli fikih -maksudnya mufti-: karena ahli fikih mengeluarkan yang dimaksudkannya pada suatu saat dengan keterbatasan perkataannya, sedangkan hakim harus menentukan suatu keputusan dengan ketetapan yang pasti.

Ulama lain berpendapat bahwa seorang mufti lebih dekat pada keselamatan daripada seorang hakim, karena seorang mufti tidak menetapkan fatwanya, tetapi ia menyampaikannya kepada orang yang memerlukannya, jika ia mau, ia dapat mempergunakannya dan ia dapat pula meninggalkannya. Sedangkan hakim, ia menetapkan suatu keputusan, sehingga keberadaan hakim sama dengan mufti dalam hal menyampaikan suatu hukum, tetapi hakim berbeda dengan mufti dalam hal ketetapan atas keputusannya. Dari pandangan ini, keputusan hakim lebih besar bahayanya.

Bahaya Keputusan Hakim

Berdasarkan hal di atas, bagi seorang hakim adalah ancaman dan peringatan yang tidak sama dengan ancaman dan peringatan bagi seorang mufti. Abu Dawud Ath-Thayalisi meriwayatkannya dari hadits A'isyah ketika menyebutkan para hakim, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *Pada hari kiamat, seorang hakim akan dituntut dengan keadilan lalu diberikan kepadanya dengan perhitungan yang ketat apa yang diharapkannya bahwa ia tidak memutuskan sama sekali atas dua orang dalam masalah kurma*". Dalam hadits dari Ibnu Baridah dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda: "*Para hakim terdiri dari tiga: Dua di neraka dan satu di surga: Seorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskannya maka ia di dalam surga, Seorang yang memutuskan suatu perkara tanpa berdasarkan pengetahuan akan masuk ke dalam neraka, dan seorang yang mengetahui kebenaran dan ia berbuat dhalim (tidak memutuskannya) maka ia di dalam neraka*".

Ancaman dalam Memberikan Fatwa

Sedangkan ancaman bagi seorang mufti adalah seperti diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan hadits Muslim bin Yasar, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa mengatakan sesuatu dariku yang tidak aku katakan, hendaklah ia mendirikan satu rumah di neraka jahannam, dan barang siapa memberikan fatwa tanpa (berdasarkan) ilmu, maka dosanya adalah bagi dia yang mengeluarkan fatwa itu, dan barang siapa menunjukan kepada saudaranya sesuatu yang lain dari (bertentangan dengan) perkara yang diketahui kebenarannya, berarti ia telah mengkhianatinya*". Setiap ancaman bagi mufti juga merupakan ancaman bagi hakim, dan seorang hakim memiliki ancaman yang khusus baginya. Akan tetapi ancaman bagi seorang mufti lebih besar dari sisi lain, karena fatwanya merupakan ketentuan yang umum yang berkaitan dengan orang yang meminta fatwa dan orang lain. Sedangkan keputusan hakim hanya parsial yang tidak berlaku bagi orang yang bukan terhukum (terdakwa). Dengan demikian, seorang mufti mengeluarkan suatu ketentuan yang umum dan bersifat universal, dan orang yang melakukan begini menjadi begini, dan orang yang mengatakan begitu hukumnya menjadi begitu. Tetapi tidak demikian dengan hakim, ia memutuskan suatu keputusan tertentu untuk orang yang tertentu pula, sehingga keputusan seorang hakim bersifat khusus dan harus dilaksanakan, sedangkan fatwa seorang ulama bersifat universal dan tidak wajib dilaksanakan. Pahala keduanya besar dan bahaya pun besar.

Empat Tingkatan Haram

Allah SWT telah mengharamkan mengeluarkan fatwa dan keputusan peradilan tanpa dasar ilmu dan menjadikan hal ini sebagai perkara haram yang paling besar. Bahkan Allah telah meletakkannya pada tingkat keharaman yang tertinggi. Dia berfirman: "*Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui*"." (Al-A'raf: 33). Berdasarkan ayat ini, Allah telah menjelaskan empat tingkat perkara yang haram, yaitu: Pertama, perbuatan yang keji (*fawaahisy*), kedua, berbuat dosa dan kedhaliman, ketiga, yang lebih diharamkan lagi adalah mempersekutukan Allah SWT, dan keempat, yang lebih haram dari ketiganya adalah mengatakan tentang Allah tanpa pengetahuan. Tingkat haram yang keempat ini bersifat umum, yang mencakup juga mengatakan tanpa pengetahuan tentang nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, agama-Nya dan syari'at-Nya. Allah Ta'ala: "*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan*

terhadap Allah tiadalah beruntung." (An-Nahl: 116). Oleh karena itu, Allah mengeluarkan ancaman bagi mereka yang melakukan dusta terhadap-Nya dalam hukum-hukum-Nya dan tindakan mereka yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, dan sebaliknya menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan. Ini merupakan penjelasan dari Allah SWT bahwasanya seorang hamba tidak boleh mengatakan ini haram dan itu haram kecuali berdasarkan pengetahuan bahwa Allah telah menghalalkannya dan mengharamkannya.

Sebagian ulama salaf mengatakan: Hendaklah seseorang berhati-hati untuk mengatakan sesuatu halal atau haram, hingga Allah mengatakan kepadanya: Kamu berdusta, Aku tidak menghalalkan ini dan tidak mengharamkan itu. Ia hendaknya tidak mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya dan disebutkan oleh wahyu secara jelas mengenai penghalalannya dan pengharamannya dengan hanya berdasarkan taklid atau penta'wilan.

Larangan Mengatakan: "Ini adalah Hukum Allah"

Nabi SAW telah melarang di dalam haditsnya yang shahih untuk mengatakan sesuatu sebagai hukum Allah. Dalam sebuah peristiwa perang ketika menahan musuhnya, beliau melarang ajudannya, Baridah, menjatuhkan sangsi kepada musuh-musuhnya ketika ia menahan mereka dan itu dianggap sebagai hukum Allah, beliau bersabda: "*karena kamu tidak mengetahui apakah kamu benar bahwa itu adalah hukum Allah bagi mereka atau tidak, akan tetapi putuskanlah sesuatu bagi mereka sebagai keputusanmu (hukum kamu) dan sahabat-sahabatmu*". Berdasarkan hadits ini, bedakanlah antara hukum Allah dan hukum seorang penguasa yang melakukan ijtihad. Rasulullah SAW telah melarang menyebut hukum (keputusan) orang yang berijtihad sebagai hukum (keputusan) Allah.

Di antara larangan sahabat dalam masalah ini adalah ketika seseorang berkata di hadapan Amirul Mu'minin Umar bin Khaththab RA: "Ini adalah hukum Allah yang diperlihatkan kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khaththab". Umar berkata: "Jangan berkata demikian, tetapi katakanlah: "Ini adalah pendapat Amirul Mu'minin Umar bin Khaththab".

Ibnu Wahab berkata; Aku mendengar seorang raja berkata: Tidak ada seorang pemimpin manusia dan tidak ada pula para pendahulu kami dari golongan salaf, dan aku tidak menemukan seorang pun yang menjadi panutanku yang mengatakan tentang sesuatu: Ini halal dan ini haram, dan mereka tidak mengada-ada hal itu. Akan tetapi mereka mengatakan: Kami membenci ini dan kami berpendapat bahwa ini adalah baik; Ini layak dilakukan dan kami tidak berpendapat yang itu layak. Atiq bin Ya'kub meriwayatkannya darinya dan ia menambahkan: Mereka tidak mengatakan: Ini halal dan ini haram, sedang aku mendengar firman Allah Ta'ala: "*Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram*

dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"" (Yunus: 59). Dengan demikian, halal adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan haram adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kata Makruh Dipergunakan untuk Sesuatu yang Haram

Sebagian besar pengikut imam-imam dari generasi belakangan telah keliru karena penggunaan kata makruh, yang dimaksudkan oleh imam-imam mereka untuk sesuatu yang haram, tetapi para pengikutnya tidak menganggap-nya sebagai haram. Kemudian mereka menyederhanakan kata makruh tersebut sehingga diartikan sebagai pembersihan, dan sebagian yang lain menyebutkan makruh sebagai sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Ini banyak sekali di dalam tindakan-tindakan mereka, dan karenanya terjadilah kekeliruan yang besar terhadap syari'ah dan para imam. Sebagai contoh, Imam Ahmad mengatakan tentang mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara: "Aku membencinya (menganggapnya makruh), dan aku tidak mengatakan bahwa itu haram". Akan tetapi para pengikutnya mengharamkannya.

Muhammad bin Hasan telah menyatakan bahwa semua hal yang makruh adalah haram. Muhammad juga meriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa makruh lebih dekat pada haram. Ia mengatakan dalam Jami' al-Kabir: Minum dalam wadah dari emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan adalah makruh. Maksud ungkapan ini adalah haram. Demikian pula Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan: Adalah makruh tidur di atas ranjang yang terbuat dari sutera dan mempergunakan bantalnya. Ungkapan ini juga bermakna haram. Abu Hanifah dan kedua orang temannya mengatakan: Anak laki-laki makruh memakai sesuatu yang terbuat dari emas dan sutera. Para sahabatnya menegaskan bahwa hal itu adalah haram. Mereka mengatakan: Pengharaman tersebut telah ditetapkan bagi laki-laki, dan oleh karena itu haram pula memakaikannya, sebagaimana khamer (minuman keras) yang telah diharamkan meminumnya, diharamkan pula menyajikannya sebagai jamuan. Demikian beberapa contoh penggunaan kata makruh yang bermakna haram. Beberapa contoh lain, umpamanya Abu Hanifah mengatakan: Adalah makruh menjual tanah Makkah, dan maksudnya adalah haram. Para sahabatnya juga mengatakan: Bermain catur adalah makruh, dan maksud mereka adalah haram, dan lain-lain.

Sedangkan menurut para pengikut Imam Malik, makruh adalah suatu tingkatan yang berada di antara haram dan *mubah* (diperbolehkan) akan tetapi mereka tidak mengatakannya *ja'iz* (boleh). Mereka mengatakan: Memakan daging hewan yang mempunyai kuku tajam dari binatang buas adalah makruh yang tidak diperbolehkan. Di dalam banyak jawabannya, Imam Malik mengata-

kan: Aku menganggap makruh hal itu, dan itu adalah haram. Contohnya adalah bahwa Malik menganggap makruh bermain catur, dan ini menurut sebagian besar pengikutnya adalah haram. dan sebagian yang lainnya mengartikannya sebagai makruh yang berada di bawah haram.

Mengenai permainan catur, Imam Syafi'i mengatakan: Catur adalah sebuah permainan yang menyerupai kebathilan. aku memakruhkannya akan tetapi aku tidak mendapatkan petunjuk yang mengharamkannya. Oleh karena itu, ia memakruhkannya dan tidak memberikan komentar dalam pengharamannya. Berdasarkan ungkapan tersebut tidak diperbolehkan menisbatkan kepadanya dan kepada madzhabnya bahwa main catur itu *ja'iz* atau *mubah*, karena ia tidak mengatakan demikian dan tidak ada pula yang mengindikasikan hal itu. Yang benar adalah mengatakan: Ia telah memakruhkannya, dan ia tidak memberikan komentar dalam pengharamannya. Jika demikian, adakah indikasi yang menunjukkan bahwa madzhab Syafi'i telah memperbolehkan main catur? Contoh lain adalah tentang seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya yang lahir karena zina. Ia sama sekali tidak mengatakan *mubah* atau *ja'iz*. Ia telah menyatakan bahwa hal itu makruh. Sesuai dengan kemuliaannya, keimamahannya dan kedudukannya yang telah dimuliakan oleh Allah, dapat dikatakan bahwa itu mendekati pada pengharamannya. Akan tetapi ia mempergunakan kata makruh karena sesuatu yang haram adalah yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah SWT menyertakan kata makruh setelah menyebutkan hal-hal yang diharamkan-Nya, seperti firman-Nya: "*Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia* sampai dengan firman-Nya: "*maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia*" (Al-Isra: 23), kemudian firman-Nya: "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.*" (Al-Isra: 31), firman-Nya: "

Dan janganlah kamu mendekati zina" (Al-Isra: 32), firman-Nya juga: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*" (Al-Isra: 33), lalu firman-Nya: "*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.* (Al-Isra: 34), firman-Nya: "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabbmu*" (Al-Isra: 36-38). Dalam sebuah hadits shahih juga disebutkan: "*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah*

memakruhkan tiga perkara atas kamu, menyebarkan kabar burung, banyak bertanya dan menghilangkan harta".

Orang-orang salaf (ulama terdahulu) telah mempergunakan kata makruh dalam pengertiannya yang dipergunakan di dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Akan tetapi generasi belakangan telah membuat istilah makruh untuk sesuatu yang bukan haram, meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Kemudian sebagian mereka menerapkan penggunaan istilah baru tersebut dan mereka tergelincir dalam masalah itu, dan lebih tergelincir lagi orang yang mengartikan makruh atau ungkapan "tidak selayaknya" yang terdapat dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya dalam pengertian yang baru itu, sedangkan di dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya penggunaan kata "tidak selayaknya" telah ditujukan untuk sesuatu yang berbahaya menurut syari'at maupun menurut pertimbangan dan juga dalam hal yang mustahil yang tidak mungkin dilakukan, seperti firman Allah SWT: *"Dan tidak layak lagi Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.*Maryam: 92); *"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya.al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan"*(Yasin: 69); *"Dan tidaklah patut mereka membawa turun al-Qur'an itu, dan merekapun tidak akan kuasa"*(Asy-Syu'ara: 211), serta sabda Nabi SAW: *"Bani Adam telah mendustakanku sedangkan hal itu tidak selayaknya dilakukan, dan Bani Adam juga telah menghinaku sedangkan hal itu tidaklah pantas baginya"* dan sabda beliau: *"Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidaklah layak bagi-Nya untuk tidur"*, demikian juga dalam memakai sutera, beliau bersabda: *"Tidaklah pantas bagi orang-orang yang bertakwa"*, dan seterusnya.

Ungkapan yang Dipergunakan Seorang Mufti untuk Ijtihadnya

Maksudnya adalah bahwa Allah SWT telah mengharamkan siapapun untuk mengatakan sesuatu tentang diri-Nya tanpa didasari pengetahuan mengenai nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, dan hukum-hukum-Nya. Sementara itu, seorang mufti memberitahukan tentang Allah dan agama-Nya. Jika berita yang disampaikannya tidak sesuai dengan yang telah disyari'atkan berarti ia telah mengatakannya tanpa berdasarkan pengetahuan. Akan tetapi jika ia berijtihad dan mencurahkan segala usahanya di dalam mengetahui kebenaran lalu ia salah, maka ia tidak termasuk yang terkena ancaman, ia dimaafkan atas kesalahannya, dan ijtihadnya mendapatkan pahala. Namun, ia tidak diperbolehkan mengatakan sesuatu yang diambil berdasarkan ijtihadnya sedang ia tidak berhasil dalam hal itu dengan nash dari Allah dan Rasul-Nya, seperti mengatakan: Allah mengharamkan demikian, mewajibkan demikian, memperbolehkan demikian, ini adalah hukum Allah. Ibnu Wadlah mengatakan: Yusuf bin 'Adi menceritakan, Ubaidah bin Hamid dari 'Atha' bin As-Sa'ib menceritakan, ia berkata: Ar-Rabi' bin Atsram berka-

ta: Hendaknya seseorang di antara kamu jangan mengatakan: Sesungguhnya Allah mengharamkan demikian atau melarangnya, sehingga Allah mengatakan: Kamu telah berdusta, Aku tidak mengharamkannya dan Aku tidak melarangnya, atau mengatakan: Sesungguhnya Allah menghalalkan demikian atau memerintahkannya, sehingga Allah mengatakan: Kamu telah berdusta, Aku tidak menghalalkannya dan Aku tidak memerintahkannya.

PENDAPAT PARA IMAM SEPUTAR ALAT DAN SYARAT FATWA, SERTA ORANG YANG BOLEH MEMBERIKAN FATWA

Alat-alat Fatwa

Imam Ahmad berkata dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh putranya Shalih yang mengutip darinya: "Diwajibkan bagi seseorang untuk mendorong dirinya menjadi orang yang mengetahui dimensi-dimensi Al-Qur'an, sanad-sanad yang shahih, sunah-sunah Nabi SAW. Karena terjadinya perbedaan pendapat di kalangan orang-orang disebabkan minimnya pengetahuan mereka tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan minimnya pengetahuan mereka tentang hadits-hadits yang shahih dari yang dha'if (lemah).

Imam Ahmad berkata dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan putranya Abdullah: "Jika di hadapan seseorang itu ada beberapa kitab yang disusun dimana di dalamnya terdapat sabda Rasulullah SAW, dan pendapat yang berbeda di kalangan para sahabat dan tabi'in, maka dia tidak boleh mengamalkan, memilih, dan memutuskan suatu pendapat berdasarkan kehendaknya, tetapi dia harus bertanya terlebih dahulu kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan (*ahlul ilmi*) mengenai apa yang harus diambil, sehingga dia dapat bertindak berdasarkan suatu pendapat yang dianggap benar.

Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Al-Harits dikatakan: "Fatwa itu tidak diperbolehkan kecuali bagi seseorang yang mengetahui Al-Qur'an dan As-Sunah (Al-Hadits).

Dalam salah satu riwayat Ahmad bin Hanbal dikatakan: "Wajib bagi orang yang memberikan fatwa untuk mengetahui yang dikatakan ulama terdahulu, jika tidak, maka dia tidak boleh memberikan fatwa.

Muhammad bin Abdullah bin Al-Munadi berkata: "Aku mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, seraya dia berkata: "Jika seseorang hafal 100.000 (seratus ribu) hadits, apakah dia disebut seorang faqih (pintar)?",

beliau menjawab: "Tidak", dia bertanya: "Jika hafal 200.000 (dua ratus ribu) hadits?, beliau menjawab: "Tidak", dia bertanya: "Jika hafal 300.000 (tiga ratus ribu) hadits?, beliau menjawab: "Tidak". dia bertanya: "Jika 400.000 (empat ratus ribu) hadits?, beliau menjawab sambil berisyarat dengan tangannya: "Demikian. dan beliau menggerakkan tangannya.

Abu Al-Husain berkata: "Aku bertanya kepada kakekku Muhammad bin Ubaidillah. Aku berkata: "Berapa banyak hadits yang dihafal Imam Ahmad bin Hanbal?". Beliau menjawab: "Sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) hadits.

Abu Hafash berkata: "Abu Ishak berkata kepadaku: "Ketika aku menghadiri majlis diskusi Al-Manshur untuk mendengarkan fatwa-fatwa. aku menceritakan hal tersebut, maka seseorang berkata kepadaku: "Kamu mesti seperti dia, apakah kamu tidak hafal hadits sejumlah tersebut. sementara kamu suka memberikan fatwa kepada orang-orang! Aku berkata kepadanya: "Semoga Allah memberikan ampunan, seandainya aku tidak hafal sejumlah hadits tersebut di atas. kemudian aku memberikan fatwa kepada orang-orang dengan pendapat orang yang hafal sejumlah hadits tersebut dan bahkan lebih banyak dari jumlah tersebut.

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: "Kesimpulannya bahwa seseorang tidak bisa disebut ahli (pakar) ijtihad, seandainya dia tidak hafal sejumlah hadits yang telah disebutkan. Hal ini semata-mata di dalam rangka kehati-hatian dan memperketat ketentuan memberi fatwa. Kemudian cerita Abi Ishak ini diceritakan dalam majlis diskusi Al-Manshur, dia (Al-Qadhi) berkata: "Perkataan Abu Ishak tersebut di atas bukan berarti bahwa di dalam memberikan fatwa. dia itu selalu bertaqlid (mengikuti) apa yang difatwakan oleh Imam Ahmad, karena dalam sebagian komentarnya dalam kitab *al-'ilal 'ala ad-dilalah,* beliau telah menetapkan larangan memberikan fatwa bagi orang yang tidak mempunyai ilmu, karena adanya larangan dalam firman Allah SWT: *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya"*. (Al-Isra': 36).

Bolehkah Seseorang Memberikan Fatwa dengan Cara Taqlid (Mengikuti) Pendapat Orang Lain?

Dapat saya katakan bahwa: "Dalam permasalahan ini terdapat 3 (tiga) pendapat yang dikemukakan oleh para pengikut Imam Ahmad. yaitu:

Pertama, Tidak boleh seseorang memberikan fatwa dengan cara taqlid, karena dia dianggap bukan orang yang berilmu, sedangkan berfatwa tanpa mempunyai ilmu pengetahuan dianggap haram. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang bahwa taqlid itu dianggap tidak mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga orang yang bertaqlid tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Pendapat ini didasarkan kepada perkataan mayoritas sahabat dan ulama madzhab Syafi'i.

Kedua, Diperbolehkan dalam hal yang ada kaitannya dengan dirinya sendiri, maka dia diperbolehkan mengikuti pendapat ulama yang lainnya, jika fatwa itu ditujukkan untuk dirinya sendiri. Tetapi seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan tidak boleh bertaqlid (mengikuti pendapat orang lain) dalam memberikan fatwa kepada orang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Baththah dan yang lainnya dari para sahabat kami. Al-Qadhi berkata dalam suratnya kepada Al-Barmaqi: "Tidak diperbolehkan baginya memberikan fatwa berdasarkan suatu pendapat yang didengar dari orang lain yang berfatwa. Bertaqlid itu hanya diperbolehkan dengan tujuan bagi dirinya sendiri. Adapun memberikan fatwa kepada orang lain dengan cara bertaqlid, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Ketiga, Hal itu diperbolehkan ketika sangat dibutuhkan, tidak ada orang yang pintar yang mampu berijtihad, dan mengambil pendapat yang paling dianggap benar, dan yang biasa dia kerjakan. Al-Qadhi berkata: "Abu Hafash menjelaskan dalam komentarnya, seraya dia berkata: "Aku mendengar Abu Ali Al-Hasan bin Abdillah An-Najad berkata: "Aku mendengar Aba Al-Husain bin Busyran berkata: "Aku tidak akan mencela seseorang yang menghafal 5 (lima) masalah yang dikutif dari Imam Ahmad yang disandarkan kepada sebagian fatwa yang didengar di balik ketinggian sebuah masjid, dimana masalah tersebut difatwakan oleh beliau.

Syarat Memberikan Fatwa Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Khathib dalam sebuah kitab *al-faqih wa al-muttafaqah lahu* bahwa: "Seseorang tidak diperbolehkan memberikan fatwa dalam masalah agama, kecuali bagi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an, baik menyangkut ayat nasikh dan mansukhnya, ayat muhkamat dan mutasyabihatnya, ta'wil (tafsir) dan tanzil (sebab turun)-nya, ayat Makiyah dan Madaniyahnya, dan isi kandungannya. Setelah itu dia harus mengetahui Hadits Rasulullah SAW, baik hadits nasikh dan mansukhnya, dan dia harus mengetahui Al-Hadits tersebut seperti dia mengetahui Al-Qur'an, serta dia harus menggunakan hal tersebut secara adil. Kemudian setelah itu dia harus mengetahui perbedaan pendapat orang yang berilmu dari berbagai penjuru, lalu mendalaminya. Apabila sudah seperti itu, maka diperbolehkan baginya untuk mengemukakan pendapat dan memberikan fatwa dalam masalah halal dan haram. Seandainya tidak seperti itu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memberikan fatwa.

Shalih bin Ahmad berkata: "Aku bertanya kepada bapakku: "Apa yang akan bapak katakan seandainya ada seseorang yang bertanya tentang sesuatu, kemudian dia menjawab dengan sesuatu yang terdapat dalam Al-Hadits, sementara dia bukan termasuk orang yang pintar dalam masalah fiqh?, lalu beliau bersabda: "Wajib bagi seseorang yang memposisikan dirinya sebagai pemberi fatwa untuk mengetahui As-Sunnah (Al-Hadits), berbagai ilmu Al-

Qur'an, sanad-sanad yang shahih, dan pendapat yang terdahulu.

Ali bin Syaqiq berkata: "Dikatakan kepada Ibnu Al-Mubarak: "Kapan seseorang diperbolehkan memberikan fatwa?, beliau menjawab: "Jika dia sudah mengetahui *al-atsar* (Al-Hadits) dan *ar-ra'yu.*

Dikatakan kepada Yahya bin Aktsam: "Kapan seseorang dibolehkan memberikan fatwa?", beliau menjawab: "Jika dia sudah mengetahui *ar-ra'y* dan *al-atsar* (Al-Hadits).

Menurut pendapatku bahwa: "Yang dimaksud dengan *ar-ra'yu* dalam pernyataan tersebut di atas adalah *al-qiyas ash-shahihah* (analogi yang benar), pengertian, dan 'illat (alasan) yang benar, dimana dengan hal itu pembuat (praktisi) hukum dapat mengaitkannya dengan masalah penetapan hukum, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang dapat memberikan berpengaruh dalam penetapan hukum, baik yang berlaku maupun yang sebaliknya .

Seputar Haramnya Memberikan Fatwa Berdasarkan *Ra'yu* (Pendapat) dalam Masalah Agama yang Mencakup Perbedaan Nash yang mana Rasio Tidak Dapat Menerima Nash Tersebut

Allah SWT berfirman:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَـــوَاهُ
بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿الْقَصَص: ٥٠﴾

"Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim". (Al-Qashash: 50).

Persoalan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, dan tidak ada yang ketiganya, yaitu mengikuti petunjuk Allah, Rasul-Nya, dan yang dibawa oleh beliau, atau mengikuti hawa nafsu. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang tidak datang dari Rasulullah berarti datang dari hawa nafsu.

Allah SWT berfirman: *"Hai, Daud sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".* (Shad: 26). Allah SWT membagi cara penetapan hukum di antara manusia itu kepada penetapan yang benar yaitu berdasarkan

wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, dan kepada cara yang mengikuti hawa nafsu yang bertentangan dengan wahyu.

Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya: *"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".* (Al-Jatsiyah: 18). Dengan demikian, maka persoalan (urusan) itu terbagi kepada urusan yang mengikuti syari'at, dimana Allah melandaskan urusan tersebut kepada syari'at, dan mewahyukan urusan yang harus dikerjakan, serta ummat diperintahkan untuk melaksanakannya, dan urusan yang mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Allah memerintahkan untuk melaksanakan urusan yang pertama (yang berlandaskan kepada syari'at), dan melarang urusan yang kedua (yang berlandaskan kepada hawa nafsu).

Allah SWT berfirman: *"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya).* (Al-A'raf: 3). Secara khusus Allah SWT memerintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan dari-Nya: Ketahuilah bahwa orang yang mengikuti sesuatu selain apa yang telah diturunkan dari Allah, berarti dia telah mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah.

Allah SWT berfirman: *"Hai, orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri (penguasa) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".* (An-Nisa': 59). Allah SWT telah memerintahkan untuk menta'ati Allah dan menta'ati Rasul-Nya. Allah SWT mengulang-ngulang *fi'il* (kata kerja) tersebut sebagai pemberitahuan bahwa ta'at kepada Rasul itu harus terbebas dari segala penentangan terhadap apa yang diperintahkan yang berlandaskan kepada Al-Qur'an. Bahkan apabila Rasul itu memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu, maka wajib menta'atinya secara mutlak, terlepas yang diperintahkan itu terdapat dalam Al-Qur'an atau tidak, karena telah didatangkan kepadanya Al-Qur'an dan yang seumpamanya (Al-Hadits). Dan Allah tidak memerintahkan untuk menta'ati ulil amri (penguasa), tetapi fi'il tersebut (kata: tha'at) dibuang, dan menjadikan keta'atan kepada mereka itu dibawah jaminan keta'atan kepada Rasul. Karena keta'atan kepada mereka itu mengikuti keta'atan kepada Rasul. Oleh karena itu, maka penguasa yang memerintahkan untuk menta'ati Rasul, maka perintahnya itu wajib dita'ati, sedangkan penguasa yang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka perintah tersebut tidak perlu didengar dan dita'ati. Sebagaimana hal ini disinyalir dalam hadits Nabi SAW: *"Tidak ada keta'atan kepada mahluk dalam berbuat kema'siatan kepada Khalik (Pencipta)".* Nabi bersabda: *"Sesungguhnya*

keta'atan itu hanya ada dalam melaksanakan kebaikan". Nabi SAW bersabda: *"Barang siapa di antara mereka (penguasa) yang memerintahkan kamu untuk berbuat ma'siat (durhaka) kepada Allah, maka perintahnya itu jangan didengar dan jangan dita'ati"*.

Nabi SAW telah menceritakan orang-orang yang hendak masuk neraka, dimana ketika penguasa memerintahkan mereka untuk memasuki neraka tersebut: "Seandainya mereka memasukinya, maka mereka (penguasa) itu tidak akan bisa mengeluarkannya dari neraka tersebut, padahal mereka memasukinya karena menta'ati perintah penguasanya, dan mereka mengira bahwa hal itu merupakan kewajiban bagi mereka, tetapi mereka bermalas-malasan dalam berijtihad, bersegera dalam melaksanakan keta'atan kepada penguasa yang memerintahkan kepada kema'siatan kepada Allah, dan mengarahkan seluruh perintah untuk melaksanakan keta'atan kepada sesuatu yang bertolak belakang dengan perintah Rasulullah SAW dan bertolak belakang dengan ajaran agama. Mereka bermalas-malasan dalam melaksanakan ijtihad dan bersegera dalam melaksanakan perintah yang dapat menimbulkan siksaan dan kehancuran bagi dirinya, tanpa mereka pastikan dan tetapkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang mereka lakukan itu digolongkan sebagai bentuk keta'atan kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak?. Betapa mengherankannya prasangka orang yang melaksanakan keta'atan kepada selain Allah dalam menjelaskan perbedaannya dengan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul-Nya?. Selanjutnya Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan pendapat yang berlainan yang terjadi di kalangan kaum mu'minin kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Al-Hadits), jika mereka termasuk orang-orang yang beriman. Allah SWT mengabarkan kepada mereka bahwa hal itu lebih baik bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Para Sahabat Tidak Berbeda Pendapat dalam Masalah Sifat

Hal ini mencakup beberapa permasalahan, di antaranya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman terkadang berlainan pendapat dalam sebagian hukum, dimana dengan perbedaan tersebut mereka tidak boleh keluar dari batasan iman. Para sahabat terkadang berbeda pendapat dalam berbagai permasalahan hukum, padahal mereka itu adalah para pemimpin orang-orang yang beriman, dan umat yang memiliki keimanan yang sempurna, tetapi mereka tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah yang satu yang berkenaan dengan permasalahan nama, sifat, dan perbuatan Allah, bahkan semuanya menetapkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits), baik generasi yang pertama maupun generasi yang terakhir. Mereka tidak menta'wilkannya, tidak memalingkannya dari tempat yang semestinya dengan cara memutarbalik-kannya, dan lain-lain.

Kesimpulannya bahwa perbedaan pendapat dalam sebagian hukum yang

terjadi di kalangan orang-orang yang beriman itu tidak boleh menyebabkannya keluar dari hakikat keimanan. Mereka harus mengembalikan pendapat yang berbeda tersebut kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Al-Hadits), sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya: *"Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian".* (An-Nisa: 59). Tidak diragukan lagi bahwa hukum itu berkaitan erat dengan masalah syarat, sehingga hukum itu tidak ada, ketika syarat itu tidak ada.

Perintah Mengembalikan Dalil Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits), Karena Keduanya Mencakup Hukum Segala Aspek

Di antaranya: Sesungguhnya firman Allah SWT: *"Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu".* (An-Nisa: 59), bersifat *nakirah* (umum) dalam menggunakan ungkapan syarat-nya yang mencakup segala pendapat yang berbeda yang terjadi di kalangan orang-orang yang beriman yang berkenaan dengan permasalahan agama, baik permasalahan yang sederhana maupun permasalahan yang besar, baik permasalahan yang jelas maupun permasalahan yang tersembunyi. Seandainya penjelasan hukum sesuatu yang diperdebatkan oleh orang-orang yang beriman itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Allah tidak akan memerintahkan untuk mengembalikan permasalahan tersebut kepada keduanya. Karena sukar sekali seandainya Allah memerintahkan untuk mengembalikan permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat kepada orang yang tidak memiliki keutamaan dalam perbedaan tersebut.

Di antaranya: Orang-orang telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan kembali kepada Allah itu adalah kembali kepada Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan kembali kepada Rasul-Nya adalah kembali kepada diri Rasul sendiri ketika beliau masih hidup dan kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat.

Kembali Kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (As-Sunnah) Sebagai Konsekwensi dari Keimanan

Allah SWT telah menjadikan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya (dalam permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat) ini sebagai konsekwensi dan kemestian dari keimanan, sehingga tidak adanya pengembalian menyebabkan tidak adanya keimanan, dan tidak adanya yang dimestikan disebabkan tidak adanya kemestian, tanpa kecuali kemestian dalam kedua permasalahan tersebut, karena hal itu merupakan dua sisi yang saling berhubungan. Dimana masing-masing dari keduanya bisa tertolak karena tertolak yang lainnya. Allah SWT memberitakan kepada mereka bahwa mengembalikan persoalan yang mereka perdebatkan kepada Allah dan Rasul-Nya dianggap lebih baik bagi mereka, dan akibatnya lebih baik. Kemudian

Allah memberitakan orang yang berhukum kepada selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW (Al-Qur'an dan As-Sunnah), berarti dia telah berhukum kepada hukum Thagut. Yang dimaksud dengan Thagut adalah segala sesuatu (hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang melampaui ketentuan Allah (Tuhan) Yang disembah, dituruti, dan dita'ati. Dengan demikian maka Thagut itu adalah setiap kaum yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasul-Nya, atau beribadah kepada selain Allah, atau mereka ta'at kepada selain Allah, atau tunduk kepada selain Allah. Para thagut di alam ini berkeinginan membelokkan perilaku manusia dari ibadah kepada Allah kepada menyembah thagut, dan membelokkan dari berhukum kepada hukum Allah dan Rasul-Nya kepada hukum Thagut, serta memalingkan ketaatan dan ketundukkan kepada Rasulullah kepada keta'atan dan ketundukkan kepada Thagut.

Mereka tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang selamat yang bahagia dari umat ini - yaitu para sahabat dan tabi'in - dan mereka tidak menempuh tujuan yang dituju oleh orang-orang yang selamat dan bahagia, tetapi jalan dan tujuan mereka itu secara bersamaan bertolak belakang dengan jalan dan tujuan yang ditempuh oleh orang-orang yang selamat dan bahagia. Kemudian Allah memberitakan tentang sikap mereka yang apabila dikatakan kepada mereka bersegeralah kembali kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah dan dibawa Rasul-Nya, maka mereka menentangnya, mereka tidak menjawab (mengabulkan) himbauan tersebut, mereka lebih rela berhukum dengan hukum selain yang telah diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul-Nya. Allah mengancam mereka dengan bencana yang akan menimpa akal, agama, pandangan, badan, dan harta mereka, disebabkan penentangan mereka terhadap hukum yang dibawa oleh Rasulullah (Al-Qur'an dan As-Sunnah), dan berhukum dengan hukum selain hukum yang dibawa oleh Rasulullah, sebagaimana Allah SWT telah mensinyalir dalam firman-Nya: *"Dan hendaknya kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".* (Al-Maidah: 49).

Berhati-hatilah kamu karena sesungguhnya mereka itu bermaksud menginginkan kebaikan dan pertolongan (taufik), yakni dengan mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh kedua kelompok (kelompok yang berhukum dengan hukum Allah dan kelompok yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah)), dan berlindung di antara keduanya sebagaimana dia mengerjakannya dengan tujuan mencari taufik di antara apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan

sesuatu yang bertentangan dengannya. Dia mengira bahwa dengan cara seperti itu, dia termasuk orang yang baik yang bisa mendapatkan perdamaian dan taufik. Padahal keimanan itu menuntut adanya pemisahan diantara apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan segala sesuatu yang bertentangan dengannya, baik dalam segi cara, hakikat, akidah, politik, dan pandangan (pendapat). Dengan demikian, maka keimanan ini terletak pada pemisahan tersebut bukan pada taufik.

Kemudian Allah bersumpah dengan Dzat-Nya yang menjelaskan bahwa keimanan itu keluar dari diri seseorang, kecuali jika dia harus berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Rasul-Nya dalam segala permasalahan yang terjadi di antara mereka, baik permasalahan yang sederhana maupun permasalahan yang besar. Keimanan mereka ini tidak cukup hanya dengan berhukum kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah semata, sehingga mereka harus membuang keberatan dan pandangan yang sempit dari hati mereka untuk berhukum dengan hukum dan ketetapan yang dibawa oleh Rasulullah. Selain itu juga dianggap tidak cukup hanya dengan hal itu, sehingga mereka harus berserah diri dan tunduk sepenuhnya.

Allah SWT berfirman: *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan , akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata".* (Al-Ahzab: 36). Allah SWT memberitakan bahwa bukan termasuk orang yang beriman orang yang memilih hukum (ketetapan) yang lain setelah adanya ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang memilih ketetapan lain setelah adanya ketetapan Allah dan Rasul-Nya, maka dia itu benar-benar telah sesat.

Pengertian Mendahului Allah dan Rasul-Nya

Allah SWT berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (Al-Hujurat: 1). Yakni janganlah kamu berkata (memutuskan) mendahului firman Allah, dan janganlah memerintahkan (sesuatu) mendahului perintah Allah, janganlah memberikan fatwa mendahului fatwa Allah, dan janganlah kamu memutuskan sesuatu, kecuali diputuskan berdasarkan hukum dan ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, seraya beliau berkata: "Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits). Al-'Aufa meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, seraya beliau berkata: "Janganlah kamu berkata mendahului firman Allah".

Mengenai pengertian ayat tersebut mayoritas ulama berpendapat: "Janganlah kamu terburu-buru mengatakan suatu perkataan dan mengerjakan

suatu perbuatan sebelum Rasulullah mengatakan atau mengerjakannya.

Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴿الْحُجُرَات:٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari". (Al-Hujurat: 2).

Seandainya tingginya suara mereka yang melebihi ketinggian suara Rasul itu menjadi penyebab terhapusnya pahala amal kebaikan mereka, maka bagaimana dengan mendahuluinya pandangan (pemikiran), akal, perasaan, politik, dan pengetahuan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah dan melampaui ketinggiannya?. Bukankah hal ini lebih utama menjadi penyebab terhapusnya pahala amal kebaikan mereka?.

Hilangnya Ilmu Karena Wafatnya Para Ulama

Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya yang sebenar-benarnya orang mu'min ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena ada suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan memohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* (An-Nur: 62). Jika Allah menjadikan konsekwensi keimanan itu dengan tidak pergi (berpaling)-nya mereka kepada suatu jalan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah, maka dipandang lebih utama dari konsekwensi keimanan itu dengan tidak pergi (berpaling)-nya mereka kepada suatu perkataan dan madzhab ilmu yang lainnya, kecuali setelah meminta izin kepada Rasulullah. Pemberian izin tersebut dapat diketahui dengan mengikuti petunjuk yang terdapat pada apa yang dibawa oleh Rasulullah (Al-Qur'an dan As-Sunnah), dimana dengan mengikuti petunjuknya dapat dipastikan beliau mengizinkan. Dalam shahih Bukhari dari haditsnya Abi Aswad dari Urwah bin Az-Zabir,

seraya dia berkata: "Abdullah bin Umar bin 'Ash mengemukakan hujjah (dalil) kepada kami, kemudian aku mendengarkannya, seraya dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu begitu saja setelah Allah memberikannya, tetapi Allah akan mencabutnya dengan wafatnya para ulama, dimana dengan wafatnya itu, ilmu menjadi tercabut, sehingga yang tersisa hanya orang-orang yang bodoh, kemudian orang-orang meminta fatwanya, kemudian mereka memberikan fatwa berdasarkan pendapat mereka, sehingga mereka itu termasuk orang yang sesat dan menyesatkan"*.

Waki' berkata: "Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Abdullah bin Umar bin 'Ash, seraya dia berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: *"Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada orang-orang begitu saja, tetapi Allah akan mencabutnya dengan wafatnya ulama, sehingga apabila telah habis orang-orang alim (ulama), maka orang-orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh untuk memimpin mereka, sehingga jika mereka ditanya, mereka akan memberikan fatwanya berdasarkan pikiran (kebodohan)-nya, mereka itu termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan"*.

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari haditsnya Urwah bin Az-Zabir, seraya dia berkata: "Aisyah telah berkata: "Wahai anak saudara perempuanku, telah sampai berita kepadaku bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar pergi menjalankan ibadah haji, maka temuilah dia, dan tanyakanlah kepada dia, karena dia membawa ilmu banyak yang didapat dari Rasulullah SAW, dia (Urwah) berkata: "Kemudian aku menemuinya dan bertanya kepadanya tentang beberapa permasalahan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, lalu Urwah berkata: "Mengenai permasalahan yang telah dijelaskan adalah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia begitu saja, tetapi dengan wafatnya ulama, maka ilmu menjadi hilang beserta wafatnya mereka, dan yang tersisa di antara orang-orang adalah para pemimpin yang bodoh yang memberikan fatwa tanpa memiliki ilmu pengetahuan, sehingga mereka itu termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan"*.

Urwah berkata: "Ketika aku menceritakan hal tersebut kepada Aisyah, dia merasa kaget dan tidak mempercayainya, seraya dia berkata: "Apakah dia menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian? Urwah menjawab: "Benar, sehingga ketika tiba tahun berikutnya, dia menyuruhku datang dan menemuinya menanyakan kepadanya tentang suatu hadits yang telah diceritakan Rasulullah yang ada kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan, lalu dia menceritakan hadits tersebut kepadaku seperti pada pertemuan yang pertama. Urwah berkata: "Ketika aku mengabarkan hal tersebut kepada Aisyah, beliau berkata: "Aku tidak mengiranya kecuali dia berkata jujur (benar), aku melihatnya tidak ada penambahan dan pengurangan dalam

mengatakan hadits tersebut. Dalam sebagian hadits Al-Bukhari dikatakan: *"Maka mereka memberikan fatwa berdasarkan pikirannya, sehingga mereka termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan"*. Dia berkata: "Aisyah berkata: "Demi Allah, Abdullah sungguh telah hafal". Na'im bin Hamad berkata: "Ibnu Al-Mubarak telah menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Jariz bin Utsman Ar-Rahabi, Abdurrahman bin Jabir bin Nafir telah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari 'Auf bin Malik Al-Asyja'i, dia berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: *"Umatku akan pecah lebih dari 70 (tujuh puluh) golongan, kebanyakannya menimbulkan fitnah, dimana suatu kaum mengqiyaskan permasalahan agama dengan pendapatnya sendiri, sehingga dengan pendapatnya itu mereka mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah"*.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: "Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut di atas adalah mengqiyaskan bukan kepada asal (pokok)-nya, sehingga pendapatnya dalam masalah agama semata-mata didasarkan kepada kebohongan dan prasangka. Apakah kamu tidak melihat yang disinyalir oleh hadits: *"Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"*. Perlu diketahui bahwa sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Al-Hadits), dan sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang tidak mengerti tentang hal tersebut, kemudian dia memberikan pendapat (fatwa) mengenai masalah yang ditanyakan kepadanya padahal dia tidak mempunyai pengetahuan tentang masalah tersebut, dan dia mengqiyaskan permasalahan tersebut berdasarkan pikirannya sendiri kepada sesuatu yang keluar dari As-Sunnah, maka yang demikian itu dapat dikatakan mengqiyaskan permasalahan berdasarkan pikirannya sendiri, sehingga dia termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Adapun orang yang mengembalikan furu' (cabang) kepada asal (pokok)-nya tidak dikatakan mengqiyaskan permasalahan berdasarkan pikirannya sendiri.

Ancaman Terhadap Keputusan yang Didasarkan Pada Ra'yu (Pendapat)

Sebagian golongan ilmuwan berkata: "Orang yang mendasarkan ijtihadnya kepada pendapat yang diyakininya, tetapi setelah itu dia tidak melandaskan hujjahnya kepadanya, maka hal itu dianggap tidak tercela, tetapi dianggap berbahaya, baik pandangan itu berasal dari ulama khalaf atau ulama salaf. Sedangkan orang yang melandaskan hujjahnya kepada pandangan tersebut, kemudian dia menetapi dan terus-menerus berpegang kepada pandangan yang didasarkan kepada rasio manusia itu sendiri, maka dia termasuk orang yang terkena ancaman. Telah diriwayatkan kepada kami dalam Musnad Abdu bin Humid, Abdurrazzaq telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan kepada kami dari Abdul A'la dari Sa'id bin Jabir

dari Ibnu Abbas, seraya dia berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: *"Barang siapa yang berpendapat berdasarkan pendapatnya dalam masalah yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an, maka tempat kembalinya adalah neraka"*.

RIWAYAT DARI ORANG-ORANG TERPERCAYA TENTANG PENOLAKAN RA'YU (PENDAPAT)

Celaan Abu Bakar Terhadap Ra'yu

Kami meriwayatkan dari Abd bin Hamid, Abu Usamah menceritakan dari Nafi' dari Al-Jamhi dari Ibnu Abi Malikah, ia berkata: Abu Bakar RA berkata: "Tanah mana yang akan menanggungku dan langit mana yang akan melindungiku jika aku mengatakan tentang satu ayat saja dari Kitab Allah berdasarkan ra'yu atau dengan sesuatu yang tidak aku ketahui".

Al-Hasan bin Ali Al-Halwani menyebutkan 'Arim meriwayatkan dari Hamad bin Zaid dari Sa'id bin Abu Shidqah dari Ibnu Sirin, ia berkata: "Tidak ada seorangpun yang lebih takut dengan apa yang tidak diketahuinya daripada Abu Bakar RA, dan tidak ada seorangpun setelah Abu Bakar yang lebih takut dengan apa yang tidak diketahuinya daripada Umar RA, dan pada satu saat muncul suatu persoalan di hadapan Abu Bakar dan ia tidak menemukannya di dalam Kitab Allah dan tidak pula di dalam Sunnah Rasul, lalu ia berijtihad dengan pendapatnya kemudian berkata: Ini adalah pendapatku, jika benar maka itu berasal dari Allah, dan jika salah maka hal itu dariku dan aku memohon ampunan kepada Allah".

Riwayat Umar bin Khattab tentang Celaannya Terhadap Ra'yu

Ibnu Wahab berkata: Yunus bin Yazid menceritakan dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Khaththab RA berkata di atas mimbar: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ra'yu itu hanyalah yang berasal dari Rasulullah SAW lah yang benar, sesungguhnya Allah telah memberitahukannya kepadanya, dan yang datang dari kita hanyalah praduga dan terkaan semata".

Maksud Umar RA adalah firman Allah Ta'ala: *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu* (An-Nisa: 105) dan beliau tidak mempunyai pendapat yang lain selain yang telah diberitahukan Allah kepadanya, sedangkan pendapat yang dikemukakan

oleh selain beliau hanyalah dugaan dan terkaan.

Sufyan Ats-Tsauri berkata: Abu Ishak Asy-Syaibani menceritakan dari Abu Adl-Dluha dari Masruq, ia berkata: Seorang penulis menuliskan untuk Umar bin Khaththab: "Inilah apa-apa yang diberitahukan (ra'yu) Allah dan pendapat (ra'yu) Umar". Beliau berkata: "Sungguh celaka engkau dengan apa yang engkau katakan, katakanlah: Ini adalah pendapat Umar, jika benar itu datang dari Allah dan jika salah maka itu datang dari Umar".

Dalam riwayat lain, Ibnu Wahab berkata: Ibnu Lahi'ah memberitahukan kepadaku dari Abdullah bin Abu Ja'far, ia berkata: Umar bin Khaththab RA berkata: "Sunnah adalah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW, maka janganlah kamu menjadikan kesalahan ra'yu sebagai sunnah bagi umat".

Celaan Ibnu Mas'ud Terhadap Ra'yu

Perkataan Abdullah bin Mas'ud —Al-Bukhari berkata—: Junaid bin Zakariya menceritakan kepada kami dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dari Masruq dari Abdullah, ia berkata: Tidak akan datang suatu masa kepada kamu sekalian kecuali masa itu lebih buruk daripada sebelumnya, dan sesungguhnya aku tidak mengatakan seorang penguasa lebih baik daripada penguasa yang lain, dan tidak pula suatu masa lebih subur dari masa yang lain. Akan tetapi para ahli fikih kamu pergi dan kamu tidak menemukan penerus di antara mereka, dan datang suatu kaum yang mengqiyaskan (menganalogikan) berbagai persoalan dengan pendapat mereka.

Ibnu Wahab berkata: Syaqiq menceritakan dari Mujalid, ia berkata: Akan tetapi orang-orang terbaik dan ulama-ulama kalian pergi, kemudian terjadilah suatu masa di mana suatu kaum mengqiyaskan berbagai persoalan dengan pendapat mereka sehingga merusak Islam.

Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Abu Khalid Al-Ahmar menceritakan dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dari Masyruq, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud mengatakan: Ulama-ulama kalian telah pergi, kemudian manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh yang mengqiyaskan berbagai persoalan dengan pendapat mereka.

Sa'id bin Dawud berkata: Muhammad bin Fadlal menceritakan kepada kami dari Salim bin Hafshah dari Mundzir Ats-Tsauri dari Ar-Rabi' bin Khatsim, ia berkata: Abdullah berkata: "Pengetahuan yang telah Allah berikan kepadamu di dalam Kitab-Nya, maka pujilah Allah dan pengetahuan yang tidak engkau perolehnya serahkanlah kepada orang yang mengetahuinya, dan janganlah engkau mengada-ada; Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada Nabi-Nya: *"Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas da'wahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan* (Shad: 86). Ini diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Khatsim dan dari Abdullah.

Celaan Utsman Terhadap Ra'yu

Perkataan Utsman bin 'Affan RA —Muhammad bin Ishak berkata-: Yahya bin 'Ibad menceritakan kepadaku dari Ubaidillah bin Zubair, ia berkata: Demi Allah, aku bersama Utsman bin Affan di Juhfah (nama sebuah miqat) tiba-tiba Utsman berkata dan disebutkan kepadanya tamattu' di dalam umrah sampai haji: Sempurnakanlah haji kalian dan laksanakanlah pada bulan-bulan haji, jika kamu mengakhirkan umrah ini sampai kamu mendatangi Baitullah ini dua kali maka itu lebih baik; sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kebaikan-Nya. Ali berkata kepadanya: Engkau bersandar pada sunnah Rasulullah SAW dan keringanan (rukhshah) yang telah ditentukan Allah bagi hamba-hamba-Nya di dalam Kitab-Nya yang telah mempersempit gerak mereka di dalamnya dan melarangnya, dan itu bagi orang yang memerlukannya dan orang yang jauh dari tempat ini, kemudian Ali menunjukkan umrah dan haji secara bersamaan. Maka Utsman bin Affan RA berdiri di hadapan orang-orang dan berkata: "Apakah aku telah melarangnya? Aku tidak melarangnya. Hal itu hanyalah pendapatku yang aku kemukakan, dan orang yang menghendakinya dapat mengambilnya dan dapat pula meninggalkannya".

Inilah Utsman memberitahukan kepada umat bahwa pendapatnya tidak mesti diambil dan tidak harus dilaksanakan, tetapi bagi orang yang menghendakinya dapat mempergunakannya dan bagi yang tidak menghendakinya boleh meninggalkannya. Berbeda dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak ada seorangpun diperbolehkan meninggalkannya.

Celaan Ali Terhadap Ra'yu

Perkataan Ali bin Abi Thalib RA —Abu Dawud berkata—: Abu Karib Muhammad bin Al-'Ala menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghayats menceritakan dari Al-A'masy dari Abu Ishak As-Sa'bi dari Abd Khair dari Ali RA, ia berkata: "Seandainya agama dibangun berdasarkan ra'yu (pendapat), niscaya mengusap bagian bawah sepatu lebih baik daripada mengusap bagian atasnya".

Celaan Ibnu Abbas Terhadap Ra'yu

Perkataan Abdullah bin Abbas RA —Ibnu Wahab berkata—: Basyar bin Bakr menceritakan kepadaku dari Al-Auza'i dari Ubdah bin Abi Lubabah dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata: "Orang yang mengemukakan suatu pendapat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah dan tidak pula di dalam sunnah Rasulullah SAW, maka ia tidak mengetahui apa yang berasal darinya ketika ia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla."

Utsman bin Muslim Ash-Shaffar berkata: Abdurrahman bin Ziyad menceritakan, Al-Hasan bin 'Amru Al-Fuqaimi menceritakan kepada kami dari Abu Fazarah, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya hal itu semata-

mata Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang berkata setelah itu dengan pendapatnya, aku tidak tahu apakah ia menemukan hal itu di dalam kebaikan-kebaikannya atau di dalam keburukan-keburukannya".

Abd bin Humaid berkata: Husain bin Ali Al-Ja'fi menceritakan kepada kami dari Zaidah dari Laits dari Bakr dari Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Orang yang mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya maka, hendaklah ia persiapkan tempatnya di dalam neraka".

Sahabat dan Ulama Lain yang Mencela Ra'yu

Selain para sahabat di atas yang telah menunjukkan keburukan ra'yu (pendapat) di dalam masalah-masalah keagamaan, terutama menyangkut ketentuan hukum, ada beberapa sahabat dan ulama lain yang juga mencela ra'yu. Di antaranya adalah: Sahal bin Hunaif, Zaid bin Tsabit, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari, dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan.

Ta'wil Riwayat Sahabat dalam Mempergunakan Ra'yu

Ahlur Ra'yi (kaum rasionalis) berkata: Para sahabat dan Tabi'in serta imam-imam sesudah mereka —meskipun mereka telah mencela ra'yu dan memperingatkannya, melarang memberikan fatwa dan memutuskan perkara berdasarkan ra'yu, serta mengeluarkannya dari kumpulan ilmu— sesungguhnya banyak pula fatwa dan keputusan yang diriwayatkan dari mereka dengan mempergunakan ra'yu, menunjukkannya serta berargumen dengannya. Di antaranya seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud di dalam "Mufawwadlah": Aku mengatakan tentang hal itu berdasarkan pendapatku. Perkataan Umar kepada sekretarisnya: Katakanlah, ini pendapat Umar bin Khattab. Perkataan Utsman bin Affan tentang masalah memisahkan umrah dan haji: Itu hanyalah pendapatku yang aku kemukakan. Kemudian perkataan Ali mengenai Ibu anak-anak: Pendapatku sejalan dengan pendapat Umar supaya mereka tidak dijual.

Di dalam surat Umar bin Khattab kepada Syuraih disebutkan: "Jika kamu menemukan sesuatu di dalam Kitab Allah, maka putuskanlah berdasarkan Kitab Allah, dan jangan berpaling pada yang lainnya. Jika kamu dihadapkan pada suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah, maka pergunakanlah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian jika kamu menemukan suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah dan Rasulullah SAW tidak menyebutkannya, maka putuskanlah berdasarkan ijma' (kesepakatan) manusia mengenai hal itu. Jika kamu menemukan suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah, tidak pula di dalam sunnah Rasulullah dan tidak ada seorangpun yang mengatakannya sebelum kamu, maka jika kamu menghendaki berijtihadlah dengan pendapatmu, lakukanlah, jika kamu tidak menghendakinya, tinggalkanlah, dan aku berpendapat bahwa meninggalkannya adalah lebih baik bagi kamu". Dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi dari Syuraih bahwa Umar menulis surat itu kepadanya.

Metode Abu Bakar dan Umar dalam Mengambil Keputusan

Abu Ubaid berkata di dalam "Kitab Al-Qadla": Katsir bin Hisyam menceritakan dari Ja'far bin Barqan dari Maimun bin Mahran, ia berkata: Jika Abu Bakar Ash-Shiddiq menghadapi suatu persoalan, ia akan merujuk pada Kitab Allah Ta'ala, jika ia mendapatkan di dalamnya mengenai apa yang dihadapinya, ia akan memutuskannya, jika ia tidak mendapatkannya di dalam Kitab Allah, ia akan merujuk pada Sunnah Rasulullah SAW, jika ia mendapatkannya, ia akan memutuskan dengannya? Mungkin suatu kaum akan berkata kepadanya: Ia memutuskan begini dan begitu dengannya. Jika ia tidak mendapatkannya di dalam Sunnah Rasulullah, ia akan mengumpulkan para pemuka agama untuk meminta pandangan mereka, jika mereka sepakat atas sesuatu, ia memutuskannya. Umar pun melakukan hal demikian, ketika ia tidak mendapatkan di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, ia mengumpulkan para ulama dan meminta pandangan mereka kemudian memutuskan perkaranya berdasarkan kesepakatan (ijma') mereka.

Metode Ibnu Mas'ud

Abu Ubaid mengatakan: Abu Mu'awiyah menceritakan dari Al-A'masy dari Amarah dari Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Pada suatu hari ia berkumpul dengan masyarakat dan ia berkata: Suatu saat akan datang suatu zaman dimana kami semua sudah tidak ada, maka jika seseorang di antara kamu menghadapi suatu masalah hendaklah ia merujuk pada Kitab Allah. Jika ia menghadapi persoalan yang tidak ada di dalam Kitab Allah dan tidak pula di dalam Sunnah Rasul-Nya, maka putuskanlah berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh orang-orang shaleh, dan jika ia mendapatkan persoalan yang tidak ada di dalam Kitab Allah, tidak ada di dalam Sunnah Rasul-Nya dan tidak ada pula ketetapan orang-orang sholeh, maka berijtihadlah dengan pendapatmu (ra'yu), dan janganlah mengatakan: Aku berpendapat dan aku takut, sebab yang halal adalah nyata dan yang haram juga nyata, sedang yang ada di antara keduanya adalah syubuhat (meragukan), maka tinggalkan-lah apa-papa yang meragukanmu dan ambillah apa-apa yang jelas bagimu.

Muhammad bin Jarir ath-Thabari mengatakan: Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, Abu Hasyim, Abu Syayyar dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Ketika Umar mengutus Syuraih ke peradilan Kufah, ia berkata kepadanya: Lihatlah apa-apa yang sudah jelas bagimu di dalam Kitab Allah dan janganlah bertanya tentangnya kepada siapapun. Apa-apa yang belum jelas di dalam Kitab Allah, ikutilah Sunnah Rasulullah SAW, dan apa-apa yang belum jelas di dalam Sunnah Rasulullah, berijtihadlah dengan pendapatmu.

QIYAS PARA SAHABAT

Di dalam surat Umar kepada Abu Musa dikatakan: "Ketahuilah perumpamaan-perumpamaan dan contoh-contoh, dan qiyaskanlah (analogikanlah) perkara-perkara tersebut". Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit mengqiyaskan kakek dengan saudara perempuan dalam hal waris. Ibnu Mas'ud mengqiyaskan geraham dengan jari-jemari tangan, dan mengatakan: Ambillah pelajaran dari geraham dengan jari-jemari tangan". Ketika Ali RA ditanya mengenai Maisarah yang pergi ke Shiffin: Apakah hal itu merupakan perintah yang telah disampaikan oleh Rasulullah atau pendapatnya, ia menjawab: "Itu adalah pendapatku".

Beberapa Sahabat yang Mempergunakan Qiyas

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengirimkan kepada Zaid bin Tsabit dan berkata: Apakah kamu menemukan petunjuk tentang tiga bagian waris yang tersisa di dalam Kitab Allah? Ia berkata: Aku mengatakannya berdasarkan pendapatku dan kamu mengatakannya berdasarkan pendapatmu.

Dari Ibnu Umar bahwasanya ia ditanya mengenai suatu perbuatan yang dilakukannya: Apakah kamu melihat Rasulullah SAW melakukan ini atau itu merupakan pendapatmu? Ia menjawab: Itu adalah pendapatku.

Dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan sesuatu berdasarkan pendapatnya, ia berkata: Ini berasal dari Kiisii, disebutkan oleh Ibnu Wahab dari Sulaiman bin Bilal dari Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabah dari Abu Huraiah.

Abu Darda mengatakan: Hati-hatilah kamu terhadap ketetapan para ulama, hati-hatilah terhadap kesaksian mereka atas kamu yang dapat menjebloskan kamu ke dalam neraka. Demi Allah, kebenaranlah yang telah Allah tancapkan ke dalam hati mereka.

Aku mengatakan: Yang asli dari hadits ini dalam riwayat Tirmidzi mempunyai derajat marfu': "Perhatikanlah keputusan orang mu'min; sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah, kemudia ia membaca:

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. (Al-Hijr: 75)

Abu Umar Mengatakan: Abdul Warits bin Sufyan menceritakan, Qasim bin Ashbagh menceritakan, Muhammad bin Abdus Salam Al-Khasyani menceritakan, Ibrahim bin Abul Qiyadl Al-Barqi -guru yang shaleh-menceritakan, Sulaiman bin Bazi' Al-Iskandarani menceritakan, Malik bin Anas menceritakan dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari dari Sa'id bin Musayyab dari Ali, ia berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, suatu persoalan datang kepada kami dan kami tidak menemukannya di dalam AL-Qur'an dan engkaupun belum mengeluarkan sunnah. Beliau bersabda: *"Agar para ulama membuat kesepakatan (berijma'), atau orang-orang ahli ibadah di antara orang-orang yang beriman, jadikanlah hal itu sebagai musyawarah di antara kamu, dan janganlah kamu memutuskannya berdasarkan ra'yu (pendapat) satu orang".* Hadits ini gharib (aneh) sekali dari hadits Malik. Ibrahim al-Barqi dan Sulaiman tidak termasuk orang-orang yang mempergunakan hadits ini sebagai hujjah.

Umar berkata kepada Ali dan Zaid: "Jika bukan karena pendapat kamu berdua, niscaya pendapatku dan pendapat Abu Bakar tidak akan dapat dipertemukan".

Dari Umar bahwasanya ia bertemu dengan seseorang dan berkata: Apa yang kamu perbuat? Ia berkata: Ali dan Zaid memutuskan demikian. Ia berkata lagi: Aku telah memutuskannya begini. Orang itu berkata: Apa yang menghalangi engkau sementara persoalan itu dihadapkan kepadamu? Umar menjawab: Seandainya aku mengembalikanmu pada Kitab Allah atau Sunnah Rasulullah SAW pasti aku akan melakukannya, akan tetapi aku mengembalikanmu pada pendapat, sedangkan pendapat itu sejajar sehingga tidak merusak pendapat Ali dan Zaid.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berkata: Sesungguhnya Allah telah melihat hati hamba-hamba-Nya lalu Dia melihat hati Muhammad SAW sebagai hati yang terbaik, maka Dia memilihnya untuk risalah-Nya. Kemudian Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah Muhammad dan Dia melihat hati sahabat-sahabat beliau sebagai hati yang terbaik, maka Dia memilih mereka sebagai sahabat beliau. Oleh karena itu, apapun yang menurut orang-orang yang beriman sebagai sesuatu yang baik, maka hal itu pun baik menurut Allah, dan apapun yang menurut orang-orang yang beriman sebagai sesuatu yang buruk, maka hal itu pun buruk menurut Allah.

Muhammad bin Hasan mengatakan: Seseorang yang mengetahui Al-Qur'an, Sunnah, perkataan sahabat dan istihsan (pengambilan dalil yang lebih kuat) dari para ahli fikih, maka ia mendapat kelapangan untuk berijtihad dengan

pendapatnya mengenai persoalan yang dihadapinya dan memutuskannya serta menerapkannya pada shalatnya, puasanya, hajinya dan semua yang diperintahkan kepadanya serta yang dilarangnya. Jika ia berijtihad, berpendapat dan mengqiyaskan sesuatu dengan yang menyerupainya dan perbuatannya itu tidak melampaui kapasitasnya, maka ia dapat melakukannya meskipun ia kemudian salah dalam hal apa yang seharusnya dikatakan.

Tidak ada pertentangan mendasar antara hadits-hadits yang dikemukakan oleh para sahabat mengenai urgensi ra'yu (pendapat) di atas. Semuanya benar dan memiliki argumentasi tersendiri. Terutama tentang perbedaan antara pendapat yang salah (ra'yun bathil) dan pendapat yang benar (ra'yun haq) yang keduanya tidak dapat ditolak oleh para mujtahid.

Makna Ra'yu (Pendapat)

Secara etimologi kata "ra'yu" (pendapat) merupakan bentuk isim mashdar dari kata kerja bahasa Arab "ra'a" yang berarti melihat. Pada perkembangan selanjutnya kata ini lebih sering digunakan dalam arti sesuatu yang dilihat (al-mar'i). Kata ini sebangun dengan kata "hawa" yang berarti menghendaki. Kemudian sering digunakan dengan arti sesuatu yang dikehendaki. Dalam tradisi bahasa Arab makna kata "ru'yah" disesuaikan dengan konteksnya. Jika melihat sesuatu saat tidur maka disebut mimpi, jika melihat saat terjaga maka berarti pandangan (penglihatan), dan jika melihat melalui pertimbangan hati nurani maka dinamakan pendapat (pemikiran). Tetapi orang Arab secara khusus menggunakan istilah "ra'yu" ini hanya pada sesuatu yang dilihat melalui hati nurani, pemikiran, perenungan dan pencarian segi-segi kebenaran dari dalil-dalil yang kontradiktif. Maka tidak segala sesuatu yang dilihat dengan hati nurani bisa disebut "ra'yu" jika tidak terdapat kontradiksi di dalamnya, meskipun hal itu membutuhkan pemikiran dan perenungan seperti dalam masalah matematis.

Tiga Macam Ra'yu (Pendapat)

Ada tiga macam ra'yu, yakni yang sesat, yang benar, dan yang mengandung keraguan. Ketiga-tiganya telah dikenal di kalangan ulama salaf. Mereka menggunakan ra'yu yang benar untuk berfatwa dan berhujjah. Disamping mereka mengecam ra'yu yang sesat, melarang berfatwa dengannya, dan mengecam mereka yang mengeluarkan dan mendukung ra'yu jenis ini. Tentang ra'yu yang mengandung keraguan para ulama salaf memperbolehkan penggunaan dan berfatwa dengannya dalam kondisi terpaksa (darurat). Namun mereka tidak memerintahkan penggunaannya atau mengharamkannya. Sehingga menentang ra'yu jenis ini bukan merupakan pelanggaran terhadap agama. Dengan kata lain, ra'yu yang mengandung keraguan dapat ditolak maupun diterima. Analogi pembolehannya sama dengan pembolehan makan dan minum sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa.

Imam Ahmad mengatakan: Saya bertanya kepada Imam Syafi'i mengenai penggunaan ra'yu lewat qiyas. Beliau menjawab: Boleh digunakan dalam keadaan terpaksa dan ulama salaf pun menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam arti mereka tidak berlebihan atau menerapkannya dalam berbagai persoalan sebagaimana dilakukan oleh ulama kontemporer (mutaakhirin) sehingga menggeser kedudukan nash (Qur'an dan Hadits). Oleh karena itu, qiyas dapat digunakan dalam batas-batas tertentu sejauh dibutuhkan dan tidak berlebihan seperti dilakukan banyak orang dengan menetapkan formula-formula fatwa karena tidak dapat menemukan nash. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah yang membolehkan makanan haram dalam keterpaksaan: *"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (Al-Baqarah: 173).

Ra'yu Sesat dan Macam-Macamnya

Ada beberapa ra'yu sesat, antara lain yaitu:

1. Pendapat yang bertentangan dengan nash. Dalam Islam ra'yu macam ini dapat dengan mudah diketahui kerusakan dan kesesatannya. Pendapat ini tidak dapat digunakan untuk memberi fatwa atau keputusan hukum. Mempergunakannya sama dengan melakukan ta'wil sesat dan taklid.
2. Ra'yu tentang masalah agama dengan dusta dan kira-kira (dugaan) tanpa upaya pemahaman nash yang tersedia dan menarik kesimpulan dari nash tersebut. Barangsiapa menggunakan ra'yu ini untuk menjawab suatu persoalan hukum melalui metode qiyas, maka ia telah jatuh ke dalam ra'yu sesat yang tercela.
3. Ra'yu yang mengasikan (ta'til) nama, sifat, dan perbuatan Allah yang disimpulkan dari qiyas sesat yang dilakukan oleh para pelaku bid'ah dan kesesatan seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Qadariyah. Kelompok-kelompok ini menggunakan pikiran dan pendapatnya yang sesat untuk menolak nash yang sahih. Mereka menolak makna nash, menta'wilkannya kepada makna-makna sesat bahkan mendustakannya. Karena itu, mereka menolak keyakinan orang mukmin yang akan melihat Tuhannya di akhirat, qadimnya Qur'an, sifat-sifat Allah, dan kekuasaan-Nya. Padahal, apa yang mereka temukan itu tidak lebih dari pemikiran yang prematur, rendah, dan sesat. Karena mereka mengutamakan ra'yu di atas wahyu dan hawa nafsu di atas akal pikiran, sehingga tidak terhitung kebenaran yang telah dirusaknya dan petunjuk yang disesatkannya. Kelompok inilah yang digambarkan oleh Allah di hari kiamat akan mengatakan: "Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni

neraka yang menyala-nyala" *(Al-Mulk: 10).*

4. Ra'yu yang menimbulkan bid'ah, merubah sunnah, dan merusak masyarakat. Menurut ulama salaf ra'yu ini sangat tercela dan murtad dari agama.

5. Ra'yu yang disebutkan oleh Abu Amr bin Abdul Barr dari jumhur ulama, yakni ra'yu mengenai hukum syari'at agama melalui "istihsan" dan "dzan" (dugaan) yang disimpulkan dari riwayat Nabi, sahabat, dan tabi'in. Biasanya mengenai persoalan-persoalan yang dibuat-buat atau belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut ulama salaf hal ini sangat berbahaya karena dapat menghapus sunnah-sunnah dan melalaikan ketentuan yang terdapat dalam Qur'an. Karena itu mereka melarangnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar: Janganlah kamu bertanya sesuatu yang belum terjadi. Demikian pula Abu Daud meriwayatkan dari Mu'awiyah bahwasanya Nabi SAW melarang mengada-adakan masalah-masalah hukum yang belum terjadi.

Abu Bakr bin Abu Syaibah mengatakan: Al-Auza'i mengartikan larangan Rasul itu dalam persoalan-persoalan yang sulit dijawab. Al-Walid bin Muslim mengatakan dari Al-Auza'i dari Abdullah bin Sa'ad dari Ubadah bin Qais Ash-Shabahi dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan bahwa mereka menyampaikan beberapa persoalan kepadanya, maka ia berkata: "Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah melarang menanyakan persoalan-persoalan yang sulit". Abu Amr pernah berkata: Para ulama juga menggunakan riwayat Sahl bahwasanya Rasulullah membenci persoalan-persoalan yang diada-adakan. Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah membenci atas kamu sekalian pengandaian-pengandaian dan banyak bertanya (tentang sesuatu yang belum terjadi)".*

Ibnu Khaitsamah berkata: Ayahku menceritakan, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan, Malik menceritakan dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat persoalan-persoalan yang sulit itu dan mencelanya. Abu Bakar berkata: Demikianlah Ahmad bin Zahir menyebutkan dengan sanad ini, yang berbeda dengan lafadz dalam "Al-Muwaththa". Abu Umar berkata: Dalam pendengaran Asyhab: Malik pernah ditanya tentang sabda Rasulullah SAW: *"Sesungguhnya Aku melarang pengandaian-pengandaian dan banyak bertanya",* ia menjawab: Mengenai "banyak bertanya", aku tidak tahu apakah hal itu tentang sesuatu yang ada pada kalian di antara persoalan-persoalan yang dilarangnya, sebab Rasulullah SAW membenci persoalan-persoalan itu dan mencelanya, dan Allah SWT telah berfirman: *"janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu"* (Al-Maidah: 101). Aku tidak tahu apakah hal itu mengenai pertanyaan tentang masalah manusia dalam hal pemberian. Al-Auza'i mengata-

kan: Dari Ubdah bin Abi Lubabah: Aku menginginkan bahwa keberungtunganku dari orang-orang yang hidup pada zaman ini adalah bahwa aku tidak akan bertanya kepada mereka tentang sesuatu dan mereka tidak bertanya kepadaku, yang mana mereka banyak bertanya tentang berbagai persoalan sebagaimana orang-orang kaya banyak bertanya tentang kekayaannya.

Ia juga mengatakan: Mereka juga beralasan dengan riwayat dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqas bahwasanya ia mendengar ayahnya mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: *"Orang Muslim yang paling jahat adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan atas kaum Muslimin kemudian ia mengharamkannya karena pertanyaannya itu"*. Ibnu Wahan juga meriwayatkan, ia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepadaku dari Al-A'waj dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: *"Tinggalkanlah apa-apa yang telah aku tinggalkan atas kamu, sebab kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka. Jika aku melarang sesuatu, tinggalkanlah ia, dan jika aku memerintahkan sesuatu, laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu"*. Sufyan bin Uyainah mengatakan dari Amr dari Thawus, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata di atas mimbar: "Demi Allah, berdosalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang terjadi".

Abu Umar mengatakan: Jarir meriwayatkan dari Abdul Hamid dan Muhammad bin Fadlil dari 'Atha bin As-Saib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku tidak melihat suatu kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak bertanya kecuali 13 (tiga belas) persoalan hingga Rasulullah SAW meninggal dunia, yang semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an: Mereka bertanya tentang wanita yang haidl, bulan haram, dan anak yatim. Mereka tidak bertanya kecuali persoalan yang bermanfaat bagi mereka. Abu Umar berkata: Hadits ini bukan tentang 13 (tiga belas) persoalan, melainkan 3 (tiga) persoalan.

Menurut saya, maksud Ibnu Abbas dengan perkataannya: "Mereka tidak bertanya kecuali tentang 13 (tiga belas) persoalan" adalah persoalan-persoalan yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang mulia tentang mereka. Jika tidak demikian, maka persoalan-persoalan yang mereka pertanyakan itu tersebut dan yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasul-Nya hampir tidak terhitung, akan tetapi mereka hanya menanyakan persoalan-persoalan yang bermanfaat bagi mereka mengenai berbagai kejadian, dan mereka tidak menanyakan persoalan-persoalan yang telah ditentukan (pasti), yang belum terjadi dan yang sulit. Mereka juga tidak disibukkan dengan mencerai-beraikan persoalan tersebut serta mengada-adakannya, tetapi keinginan mereka terbatas pada pelaksanaan apa-apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Jika terjadi suatu persoalan, mereka bertanya kepadanya dan beliau menjawab pertanyaan

mereka. Allah SWT telah berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah mema'afkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya."* (Al-Maidah: 101-102)

Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan yang dipertanyakan tersebut: Apakah mengenai hukum-hukum qadariyah atau hukum-hukum syar'iyah? Sebagian ulama mengatakan hal itu adalah hukum-hukum syar'iyah yang mana Allah telah memaafkannya, atau membiarkannya dan tidak mengharamkannya sehingga pertanyaan mereka tentangnya adalah mengenai sebab pengharamannya. Jika mereka tidak bertanya maka mereka dapat dimaafkan. Di antaranya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang haji, apakah dilaksanakan setiap tahun? Beliau bersabda: *"Jika aku mengatakan "ya", maka itu akan menjadi wajib, tinggalkanlah apa-apa yang aku tinggalkan atas kamu, sebab kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka"*. Ta'wil atas hadits ini dapat dilihat pada hadits Abu Tsa'labah yang menyebutkan: "Orang Muslim yang paling jahat ...". Hadits lain juga menyebutkan: *"Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kamu mempersempitnya, Dia telah menentukan ketentuan-ketentuannya, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Dia juga telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu merusakannya. Dia membiarkan tentang berbagai persoalan sebagai rahmat yang bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-carinya"*. Hadits ini diartikan dengan pertanyaan mereka tentang berbagai persoalan dari hukum-hukum qadariyah, seperti perkataan Abdullah bin Hudzafah: "Siapakah ayahku, wahai Rasulullah", dan yang lain bertanya: "Dimanakah ayahku, wahai Rasulullah", beliau menjawab: "Di neraka". Sebenarnya ayat ini berlaku umum dalam hal larangan atas kedua macam hukum tersebut. Berdasarkan pandangan ini, firman Allah: *"jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu"* mengandung pengertian bahwa dalam masalah hukum-hukum ciptaan dan qadar, hal itu akan menyusahkan mereka jika hal yang mereka benci yang dipertanyakannya dijelaskan kepada mereka. Sedangkan dalam masalah taklif (kewajiban dan larangan), maka hal yang memberatkan mereka yang dipertanyakannya lah yang akan menyusahkan mereka jika diterangkan kepada mereka.

Mengenai firman Allah yang menyebutkan: "dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu", ada dua pendapat tentang hal ini: Pertama, jika Al-Qur'an menurunkannya

(menyebutkannya) dengan tanpa dimulai pertanyaan, kemudian kamu bertanya tentang penjelasannya dan ilmunya, ia akan menerangkan dan menjelaskannya kepada kamu. Maksud ungkapan "di waktu Al-Qur'an sedang diturunkan" adalah zaman yang yang berhubungan dengannya, bukan waktu yang menyertainya. Hal ini seakan-akan izin bagi mereka untuk bertanya tentang penjelasan apa-apa yang diturunkannya dan pengetahuan tentangnya setelah diturunkannya; Di dalamnya juga terdapat dispensasi bagi dugaan yang mencegah untuk bertanya tentang persoalan-persoalan tersebut secara mutlak. Kedua, bahwa ini merupakan bagian dari ancaman dan peringatan, atau bahwa sesuatu yang kamu pertanyakan pada saat wahyu turun, penjelasannya akan disampaikan kepada kamu dengan sesuatu yang akan menyusahkanmu. Pengertiannya adalah bahwa kamu jangan mempertanyakan sesuatu yang penjelasannya akan menyusahkanmu, dan seandainya hal itu kamu tanyakan pada saat wahyu turun, ia akan dijelaskan kepadamu.

Firman Allah: "Allah mema'afkan (kamu) tentang hal-hal itu" adalah tentang penjelasannya yang merupakan berita dan perintah, bahkan Dia menyampaikan penjelasannya kepada kamu sebagai rahmat dan pengampunan serta kasih-sayang-Nya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Berdasarkan pendapat yang pertama, dikatakan bahwa Allah memaafkan atas kewajiban yang dibebankan kepada manusia sebagai keleluasaan bagi kamu, sedangkan pendapat yang kedua mengindikasikan bahwa Allah memaafkan atas penjelasannya supaya penjelasan itu tidak menyusahkan kamu.

Sedangkan firman Allah: *"Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya"* menyebutkan macam-macam persoalan tersebut, bukan masalah itu sendiri, atau bahwa suatu kaum sebelum kamu telah menanyakan persoalan-persoalan seperti ini, ketika hal itu dijelaskan kepada mereka, mereka mengingkarinya. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati jangan sampai menjadi orang seperti mereka dan menanyakan hal-hal yang mereka tanyakan.

Ketetapan dari ayat ini tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi seorang hamba tidak layak mengajukan pertanyaan yang penjelasannya akan menyusahkannya, tetapi hendaknya ia memohon ampunan Allah sesuai kemampuannya dan meraih ampunan-Nya. Dari sini, Umar bin Khaththab RA berkata: "Wahai penunggu air yang mengalir, jangan beritahukan kepada kami, ketika temannya bertanya tentang airnya, apakah suci atau tidak, dan tidak seharusnya bagi seorang hamba bertanya kepada Tuhannya tentang keadaannya dan siksaannya yang telah ditentukan baginya dan disembunyikannya, sebab seandainya hal itu diterangkan, mungkin akan menyusahkannya, dan pertanyaan tentang hal itu semua adalah pertanyaan tentang sesuatu yang dibenci oleh

Allah; karena Allah SWT membenci untuk menerangkannya, sehingga Allah diam (tidak menerangkannya). Sungguh Allah lebih mengetahui".

Orang yang Fanatik Menentang Hukum

Sifat orang-orang yang fanatik terbiasa menentang hukum. Mereka hanya akan menerima hadits-hadits yang sesuai dengan pendapatnya dan menolak yang bertentangan. Pokoknya, hadits-hadits yang sesuai dengan pandangan mereka, meskipun kualitasnya dla'if, akan mereka terima. Kemudian mereka gunakan untuk melawan mereka yang berbeda pendapat dan disebarluaskan kepada masyarakat. Jika ada hadits lain yang lebih kuat tetapi bertentangan dengan pandangannya, maka mereka akan menolaknya.

Baqi bin Mukhalad mengatakan: Diriwayatkan oleh Sahnun dan Harist bin Maskin bahwasanya Malik bin Anas mengatakan: kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakininya.

Al-Qa'nabi mengatakan: saya pernah berkunjung kepada Malik bin Anas saat sakit yang kemudian menyebabkan kematiannya. Setelah mengucapkan salam saya duduk di sisinya. Saya melihatnya menangis sehingga saya pun bertanya: Wahai Abu Abdullah, apa yang membuatmu menangis ? Dia mengatakan: Bagaimana saya tidak menangis ? Padahal tidak ada orang yang lebih pantas untuk menangis selain saya. Demi Allah, seandainya setiap fatwa yang saya sampaikan berdasarkan ra'yu dibalas dengan satu kali cambukan, maka betapa banyaknya cambukan yang semestinya saya terima. Alangkah baiknya sekiranya dulu saya tidak berfatwa dengan menggunakan ra'yu.

Ibnu Abu Daud mengatakan bahwasanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan: Saya mendengar ayah saya mengatakan: Tidaklah kamu mengerti bahwa orang yang berfatwa dengan ra'yu itu menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Abdullah bin Ahmad bin Hambal juga mengatakan: Saya lebih berpegang pada hadits dla'if daripada ra'yu. Kemudian saya bertanya kepadanya mengenai seseorang yang tidak menemukan selain hadits dla'if di negrinya. Ayahku menjawab: Dia harus bertanya kepada ahli hadits dan tidak bertanya kepada ahlu ra'yi. Sebab hadits dla'if itu lebih kuat ketimbang ra'yu.

Abu Hanifah Mendahulukan Penggunaan Hadits Dla'if

Para pengikut Abu Hanifah sepakat bahwa mazhab Abu Hanifah lebih mendahulukan hadits dla'if daripada qiyas dan ra'yu. Abu Hanifah sendiri bersikap demikian. Misalnya beliau mendahulukan hadits tentang tertawa terbahak-bahak yang dilarang daripada qiyas dan ra'yu meskipun kualitasnya dla'if. Demikian pula hadits tentang berwudhu dengan anggur biji kurma dalam perjalanan, hadits mengenai pelarangan potong tangan dalam kasus pencurian yang kurang dari 10 (sepuluh) dirham, hadits tentang masa haid yang lebih dari 10 (sepuluh) hari, syarat pendirian salat jum'at di perkampungan, dan sebagainya meskipun kualitas hadits-hadits tersebut dla'if adanya.

Metode mendahulukan hadits dla'if atas qiyas dan ra'yu ini adalah metode Abu Hanifah dan juga Ahmad ibnu Hambal. Namun perlu diketahui bahwa hadits dla'if dalam terminologi ulama salaf berbeda dengan terminologi versi ulama kontemporer. Yang disebut hadits dla'if oleh mereka adalah hadits yang oleh ulama sekarang dinilai hasan.

RA'YU (PENDAPAT) YANG TERPUJI DAN MACAM-MACAMNYA

Di antara ra'yu-ra'yu (pendapat-pendapat) yang terpuji adalah:

1. Ra'yu pertama adalah ra'yu dari orang paling faqih dalam masalah agama. Orang ini adalah mereka yang bersih hatinya, jernih pikirannya, sempurna fitrahnya, dan luas ilmunya. Mereka mengetahui proses turunnya wahyu, menguasai takwil, dan memahami tujuan risalah Rasul. Mereka yang memiliki kapabilitas sedemikian tidak lain adalah para sahabat. Perbedaan kualitas dan pengetahuan mereka dengan generasi setelahnya dapat dilihat dari keutamaan dan kapabilitas yang dimilikinya.

Dalam kitab "Risalah Al-Baghdadiyah", sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'faroni, Imam Syafi'i mengatakan: Allah SWT telah memuji para sahabat Rasulullah baik dalam Taurat, Injil, maupun Qur'an. Menurut Rasul mereka pun memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi sesudahnya. Maka Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka dan menempatkannya dalam kedudukan yang terhormat. Hal itu karena mereka menyaksikan sunnah Rasul dan menyampaikannya kepada kita. Ditambah lagi mereka mengetahui sejarah turunnya wahyu sehingga dapat menangkap tujuan-tujuan syari'at (maqashid syari'at). Karena itu, dalam segala hal kualitas mereka tentu melebihi kualitas kita. Konsekuensinya kita harus menjadikan ra'yu dan pemikiran mereka sebagai landasan dalam memecahkan problem hukum yang kita hadapi.

Pandangan Syafi'i mengenai ra'yu sahabat ini nampak lebih jelas dalam qoul jadidnya di "Kitab Al-Faraid fi Mirats Al-Jad Wal Ikhwah" yang mengatakan: Ini adalah mazhab yang kami ambil dari Zaid bin Tsabit. Tentang pandangan mengenai masalah faraid kami banyak mengambil pendapatnya. Zaid bin Tsabit mengatakan: "Penggunaan qiyas menurutku sama dengan perbuatan membunuh pendeta. Apalagi jika qiyas itu dibandingkan dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq". Kemudian dia meninggalkan penggunaan qiyas dan banyak mengambil qoul sahabah. Dalam riwayat Ar-Rabi dari Syafi'I, Zaid mengatakan: Yang disebut bid'ah adalah sesuatu yang bertentangan dengan Qur'an, Sunnah, dan Atsar (perilaku) sebagian sahabat Rasulullah. Jadi, sesua-

tu yang kontradiktif dengan perkataan sahabat adalah bid'ah. Penjelasan mengenai hal ini dan pandangan Syafi'i yang mengharamkan pemberian fatwa yang bertentangan dengan qoul sahabah, akan dijelaskan dalam paparan berikutnya.

- Tidak Ada Orang yang Sebanding Dengan Sahabat

Maksud pernyataan ini adalah dalam masalah ra'yu. Tidak ada generasi pasca sahabat yang mempunyai kualitas ra'yu seperti para sahabat. Bagaimana mungkin kita dapat menyamai sahabat sementara pendapat yang dikemukakan oleh mereka selalu mendapat afirmasi dan legitimasi Al-Qur'an. Misalnya saat Umar bin Khattab berpendapat agar tawanan perang Badar dihukum mati, maka Al-Qur'an pun melegitimasi ketetapan itu. Demikian juga pendapatnya mengenai keharusan berhijab bagi para istri Rasul, mendirikan salat di maqam Ibrahim. Termasuk kecemburuan isteri-isteri Rasul diafirmasi oleh Al-Qur'an: *"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu yang patuh dan beriman"* (At-Tahrim: 5). Kejadian lain adalah saat Rasulullah tetap mensalati jenazah Abdullah bin Ubay yang munafik maka Umar berkata: Ya Rasulullah, dia adalah orang munafik, mengapa anda mensalatinya ?. Kemudian turun ayat: *"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang telah mati diantara mereka dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya"* (At-Taubah: 84).

Peristiwa lain adalah usulan Sa'ad bin Mu'az mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dari Bani Quraizah. Ia mengatakan: Saya menyarankan agar para prajurit dibunuh, anak-anaknya ditawan, dan hartanya dijadikan rampasan. Maka Nabi pun berkata: "Kamu telah menetapkan hukuman yang juga ditetapkan oleh Allah SWT". Demikian pula ketika orang-orang meributkan keputusan Ibnu Mas'ud yang dianggap kontroversial mengenai hak-hak isteri yang dicerai suaminya. Kata Ibnu Mas'ud: Keputusan itu berdasarkan pendapat saya. Sekiranya tepat maka itu dari Allah dan jika salah maka itu dari saya dan setan. Allah dan Rasul-Nya tidak dapat disalahkan. Karena itu menurut saya ia berhak mendapat maharnya, warisan, dan juga iddah. Tiba-tiba sekelompok orang dari Bani Asja berdiri dan berkata: Kami bersaksi bahwasanya Rasulullah telah menetapkan hal yang sama pada salah seorang wanita suku kami yang bernama Baru' binti Wasyiq seperti yang telah anda tetapkan itu. Maka Ibnu Mas'ud pun gembira mendengar hal itu.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa pendapat para sahabat Rasulullah lebih baik daripada pendapat kita sendiri. Sebab pendapat mereka muncul dari hati yang dipenuhi keimanan dan pengetahuan yang mendalam terhadap Allah dan Rasul-Nya. Hati mereka selalu berinteraksi dengan hati Rasul sehingga mereka dapat mentransfer ilmu dan iman darinya tanpa ada penentangan dan keraguan sedikit pun. Maka qiyas selain dengan pendapat mereka adalah qiyas

yang bathil.

2. Ra'yu kedua yang terpuji ialah pendapat yang menafsirkan nash-nash, menjelaskan tujuannya, menunjukkan kebaikannya, dan mempermudah jalan istinbath hukum. Dalam hal ini Abdan berkata: Saya mendengar Abdullah bin Mubarak mengatakan: Yang harus kamu jadikan pijakan dalam ra'yu adalah nash-nash. Karena itu, ra'yu yang kamu berikan hendaknya dalam rangka menjelaskan hadits, karena Allah akan memberikan pemahaman bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Contoh hal ini adalah ra'yu sahabat tentang masalah "aul" dalam faraidh jika terjadi ketidakpastian bagian warisan. Demikian pula ra'yu mereka tentang keharusan mengulangi haji bagi orang yang melakukan hubungan suami-istri selama berpakaian ihram, kewajiban mengqadla puasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi ibu hamil dan menyusui yang membatalkan puasa Ramadlan, kewajiban pelaksanaan salat maghrib dan isya bagi wanita yang suci haid sebelum terbit fajar, masalah kalalah, dan sebagainya.

Imam Ahmad mengatakan bahwasanya As-Sya'bi berkata: Abu Bakar pernah ditanya mengenai masalah kalalah (orang yang meninggal tanpa memiliki orang tua dan keturunan). Dia mengatakan: Saya akan menjawabnya dengan ra'yu saya. Jika jawaban saya benar maka itu dari Allah, dan jika salah maka itu dari saya dan setan. Ternyata dia menjawab bahwa kalalah ialah orang yang meninggal tanpa orang tua dan keturunan.

Jika memang demikian, bagaimana mengkonfrontir pernyataan Abu Bakar "Langit dan bumi mana yang tidak akan mencela dan membenci saya jika saya menjelaskan Qur'an berdasarkan ra'yu" dengan sabda Nabi "Barangsiapa menjelaskan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri maka ia akan ditempatkan di neraka".

Kedua pertanyaan di atas dapat dijawab dengan mengatakan bahwa ra'yu itu ada dua macam. Pertama, ra'yu tanpa didukung dalil. Ra'yu macam ini sangat dihindari oleh Abu Bakar dan para sahabat lainnya. Kedua, ra'yu yang berdasarkan dalil. Ra'yu ini bersumber dari pemahaman yang mendalam terhadap nash. Misalnya ra'yu Abu Bakar mengenai kalalah di atas. Sehubungan dengan ini Allah telah menyebutkan masalah kalalah pada dua ayat Qur'an. Pertama ia mewariskan hartanya kepada saudaranya yang satu ibu, karena diartikan kalalah ialah orang yang meninggal namun tidak memiliki keturunan maupun orang tua yang masih hidup. Kedua ia mewariskan = atau 2/3 hartanya kepada anak orang tuanya atau bapak.

3. Ra'yu ketiga yang juga terpuji ialah ra'yu yang disepakati oleh umat atau yang diterima oleh para ulama salaf dan khalaf. Yang demikian karena ra'yu yang telah disepakati bersama dijamin kebenarannya. Nabi SAW menyatakan bahwa para sahabat berselisih pendapat mengenai terjadinya lailatul

qadar. Kemudian mereka bersepakat bahwa lailatul qadar terjadi pada 7 (tujuh) hari terakhir bulan Ramadlan. Rasulullah bersabda: "Saya melihat bahwa pendapat kalian telah bersepakat pada 7 (tujuh) hari yang terakhir". Jadi Rasul memandang hal itu sebagai kesepakatan seluruh kaum mukminin. Karena umat terjaga dari kesalahan dalam hal yang telah disepakati bersama, sehingga ketepatan dan kebenaran ra'yu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Allah SWT telah memuji kaum mukminin yang selalu bermusyawarah dalam mengatur urusan mereka. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khaththab selaku khalifah selalu meminta saran dan bermusyawarah dengan sahabat lainnya dalam menyelesaikan perkara yang belum ada ketentuannya dalam nash.

Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Musayyab bin Rafi' mengatakan: Apabila Umar bin Khaththab mendapatkan perkara yang belum ada ketentuannya dalam Kitab dan Sunnah, maka ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan mencari keputusan bersama. Jika keputusan itu telah disepakati bersama, maka itulah yang dianggap benar.

4. Ra'yu keempat yang terpuji ialah ra'yu yang diberikan setelah terlebih dulu mencari ketentuan-ketentuan dalam Qur'an, Sunnah, dan keputusan khulafa urrasyidin atau salah seorang dari mereka. Jika tidak ada maka dengan pendapat salah seorang sahabat. Kalaupun tidak didapatkan juga, maka dengan ijtihad dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada dalam Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan para sahabat. Inilah ra'yu yang digunakan oleh para sahabat.

Ali bin Al-Ja'di mengatakan: Kami diberitahu oleh Syu'bah dari Siyar bahwasanya As-Sya'bi berkata: Umar pernah membeli seekor kuda dari seorang. Kemudian ia membawanya tetapi kuda itu sakit. Ia mengembalikannya tetapi ditolak oleh penjual tersebut. Umar pun berkata: Jika begitu carilah seseorang yang dapat menengahi masalah kita. Orang itu mengatakan: Saya ingin Syuraih Al-Iraqi yang menengahi kita. Kemudian Syuraih memutuskan: Anda (Umar) telah mengambilnya dalam keadaan baik dan sehat. Maka anda bertanggung jawab sampai kuda itu dikembalikan. Umar terkejut dengan keputusan Syuraih yang tegas sehingga ia mengangkatnya sebagai qadhi. Ia pun berpesan: "Janganlah kamu menanyakan ketentuan-ketentuan yang sudah jelas dalam Kitabullah. Jika tidak kamu dapatkan maka carilah dalam Sunnah, dan kalau kamu tidak menemukannya dalam Sunnah maka berijtihadlah".

SURAT UMAR BIN KHATHTHAB DAN PENJELASANNYA

Surat Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari

Abu Ubaid berkata bahwasanya Abu Al-Awwam mengatakan: Umar bin Khattab pernah menulis surat untuk Abu Musa Al-Asy'ari yang isinya sebagai berikut: "Amma ba'du. Sesungguhnya keputusan hakim adalah bersifat tetap dan menjadi ketentuan yang harus diikuti. Karena itu pahamilah semua perkara yang diajukan kepadamu. Sesungguhnya tidak ada gunanya membicarakan kebenaran jika tanpa pelaksanaannya. Jadilah panutan dalam jabatanmu dan keputusanmu, sehingga orang yang terhormat tidak menginginkan aniayamu dan orang yang lemah tidak berputus harapan terhadap keadilanmu. Pembuktian itu diwajibkan bagi tergugat dan sumpah diwajibkan bagi orang (pihak) yang menolaknya. Perjanjian damai dapat dilakukan oleh kaum Muslimin, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Jika ada orang yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya. Jika ia telah menjelaskannya maka haknya dapat diberikan. Tetapi jika ia tidak mampu, maka kamu dapat memberikan keputusanmu. Sebab itulah yang paling tepat untuk dilakukan terhadap hal yang belum diketahui. Janganlah kamu sekali-kali merasa terhalangi oleh keputusanmu yang telah kamu tetapkan hari ini, kamu dapat merevisi keputusan yang telah kamu ambil, apabila kamu mendapatkan petunjuk (baru) yang dapat membawamu pada kebenaran. Karena, sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, dan ia tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sebab kembali pada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terjatuh terus-menerus bergelimang dalam kebathilan (kesesatan). Ketahuilah bahwa kaum muslimin itu, sebagian mereka adalah adil terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian dusta (palsu), atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diduga bersekongkol dengan kerabatnya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui rahasia hamba-hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah. Kemudian pahamilah, pahamilah mengenai masalah yang berkaitan denganmu yang merupakan sesuatu yang datang (terjadi) kepadamu yang tidak

ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits), kemudian qiyaskanlah permasalahan tersebut, dan kenalilah perumpamaan-perumpamaannya. Selanjutnya berpeganglah kepada sesuatu yang kamu lihat lebih dicintai (diridlai) oleh Allah dan lebih menyerupai (mendekati) kebenaran. Jauhilah emosi, kejenuhan, kegelisahan, dan menyakiti manusia saat bersengketa. Sesungguhnya keputusan yang benar akan mendapat pahala dari Allah dan selalu dikenang. Barangsiapa yang niatnya tulus dalam kebenaran, sampai pada dirinya sendiri, maka Allah akan memelihara rahasia-rahasianya. Dan mereka yang berlaku culas maka Allah akan mempermalukannya. Karena Allah tidak menerima selain ketulusan dari hamba-Nya. Maka ingatlah pahala Allah, rezeki, dan rahmat-Nya. Demikian dan *Wassalam*".

Apa yang ditulis Umar adalah catatan yang baik dan diterima oleh para ulama. Di dalamnya termuat landasan-landasan hukum yang patut dipahami dan direnungkan oleh para qadli (hakim) dan mufti.

Penjelasan Surat Umar bin Khattab Tentang Peradilan

Pernyataan Umar: "Peradilan adalah kewajiban yang tetap dan sunnah yang diikuti secara kontinyu (terus menerus)" bermaksud menjelaskan bahwa keputusan seorang hakim dalam peradilan itu ada dua macam. Pertama, yang bersifat wajib dan tetap seperti hukum-hukum universal yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya. Kedua, hukum-hukum seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah. Dua hal ini disebutkan juga dalam riwayat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Ilmu itu ada tiga macam dan selain yang tiga itu hanyalah kelebihan (fadhilah) , yakni ilmu terhadap ayat yang muhkam (pasti), Sunnah, dan kewajiban yang adil". Dalam riwayat lain Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah masuk masjid dan melihat sekelompok orang duduk mengitari seorang laki-laki. Kemudian Rasul bertanya: "Ada apa ini ?" Mereka menjawab: "Ia adalah orang yang paling mengetahui (allamah) nasab-nasab Arab, masalah ke-Araban, sya'ir, dan persoalan yang disengketakan bangsa Arab". Lantas Rasulullah bersabda: "*Pengetahuan dalam perkara-perkara itu tidak ada gunanya dan ketidaktahuan terhadapnya juga tidak berbahaya*". Lanjut Rasul: "Ilmu itu ada tiga macam dan selebihnya hanyalah kelebihan".

Pemahaman yang Benar adalah Nikmat

Pernyataan Umar: "Pahamilah perkara yang diajukan kepadamu" menunjukkan bahwa pemahaman yang benar dan niat yang baik merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Bahkan tidak ada kenikmatan yang lebih berharga, setelah Islam, selain kedua hal tersebut. Karena keduanya merupakan pilar Islam dan landasannya. Seorang hamba yang memiliki pemahaman benar akan terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai Allah yang niatnya telah rusak dan jalan orang-orang sesat yang pemahamannya

telah menyimpang. Dengan demikian mereka menjadi manusia yang lurus niatnya dan benar pemahamannya. Dua perkara yang senantiasa kita mohon dalam salat. Maka pemahaman yang benar adalah cahaya yang dipancarkan Allah dalam hati hamba-Nya untuk membedakan kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesesatan, menambah ketakwaan, menahan hawa nafsu, dan sebagainya.

Penguasaan Dua Macam Pemahaman

Tidaklah mungkin bagi seorang mufti atau hakim untuk memberi fatwa dan keputusan hukum yang benar tanpa memahami dua hal berikut ini. *Pertama*, pemahaman terhadap realitas dan hakekat-hakekat yang terkandung di dalamnya sehingga benar-benar dikuasai. *Kedua*, pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam realitas, yakni hukum-hukum Allah dalam kitab-Nya atau yang disampaikan lewat utusan-Nya. Maka relevansikan kedua hal ini dengan baik. Sebab siapa yang memaksimalkan kemampuannya untuk memahami dua hal di atas, jika benar akan mendapat dua pahala dan jika salah mendapat satu pahala. Orang yang disebut alim adalah orang yang memahamai realitas dan kewajiban-kewajiban di dalamnya untuk mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana saksinya nabi Yusuf yang dapat mengetahui ketidakbersalahan Yusuf dengan melihat robekan baju bagian belakang.

Oleh karena itu, mereka yang merenungkan syari'at dan keputusan-keputusan para sahabat akan menemukannya dipenuhi oleh upaya-upaya di atas. Apabila hal itu tidak diikuti maka akan menghilangkan hak-hak manusia.

Selanjutnya pernyataan Umar: "Apa yang dikemukakan kepadamu" maksudnya adalah perkara yang disengketakan dan dicari keputusan hukumnya. Hal ini senada dengan firman Allah: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim"* (Al-Baqarah: 188). Dalam suatu penafsiran ayat ini mengimplikasikan pelarangan pemberian harta kepada hukum yang menangani suatu perkara dan pelarangan hakim untuk mempergunakan otoritasnya agar memperoleh harta (memakannya).

Kemudian ungkapan: "Sesungguhnya tidak berguna membicarakan kebenaran jika tanpa pelaksanaan", dimaksudkan bahwa kekuatan kebenaran terletak dalam pelaksanaan. Artinya, jika kebenaran tidak dilaksanakan maka ia telah kehilangan kekuatannya. Analoginya sama dengan seorang penguasa yang bertugas mengurus kepentingaan masyarakat, baik urusan dunia atau akhirat, kemudian tugas itu dilalaikan maka kedudukannya sama sekali tidak berguna.

Dari situ dapat diketahui bahwa tujuan Umar yang sebenarnya adalah

mendorong pelaksanaan kebenaran. Sebab tidak ada gunanya berbicara kebenaran tanpa kita mampu melaksanakannya. Ini adalah dorongan untuk mengetahui kebenaran dan kekuatan pelaksanaannya. Allah SWT telah memuji orang yang memiliki kekuatan dan pengetahuan dalam mengamalkan agamanya: *"Dan ingatlah hamba-hamba kami: Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi"* (Shad: 45).

Kewajiban Seorang Hakim

Kemudian pernyataan Umar: "Dan jadilah panutan bagi manusia dalam kedudukanmu, penampilanmu, dan keputusanmu sehingga orang yang mulia tidak rakus terhadap aniayamu dan orang yang lemah tidak berputus harapan dari keadilanmu". Jika seorang hakim berlaku adil terhadap orang yang bersengketa maka itu menunjukkan keadilannya dalam pemerintahan. Apabila sekali saja ia menunjukkan sikap hormat kepada salah seorang yang bertikai, maka itu menandakan aniaya dan kedzalimannya. Saya telah membaca dalam sejarah kuno bahwa seorang hakim yang adil dari bani Isra'il sebelum meninggal berwasiat agar kuburnya dibongkar setelah beberapa tahun. Kemudian dilihat apakah tubuhnya telah rusak atau belum. Ia mengatakan: Saya tidak pernah sekali pun berlaku curang dalam memutuskan perkara kecuali pernah suatu hari datang dua orang yang bersengketa, yang salah satunya adalah sahabat saya. Sehingga saya lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan pengaduannya. Kemudian orang-orang melaksanakan wasiatnya dan membongkar kuburnya. Ternyata telinganya telah hancur dan jasadnya tetap utuh. Dari sini dapat dilihat bahwa sikap berat sebelah kepada salah seorang yang bertikai mengandung dua bahaya. Pertama, kerakusannya bahwa kekuasaan adalah miliknya yang memperkuat hati dan jiwanya. Kedua, salah seorang yang bertikai akan berputus harapan untuk mendapat keadilan sehingga melemahkan hati dan jiwanya.

Pengertian Pembuktian

Perkataan Umar: "Pembuktian itu diwajibkan bagi penggugat, dan sumpah diwajibkan bagi orang (pihak) yang menolak (pengakuan)". Yang di maksud dengan pembuktian di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan perkataan para sahabat adalah sebutan yang bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran. Pembuktian menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, dan perkataan para sahabat ini lebih umum dibandingkan dengan pembuktian yang dikemukakan oleh para fuqaha. Mereka (fuqaha) mengkhususkan pembuktian ini kepada dua saksi atau satu saksi dan sumpah. Dalam istilah (pembuktian) tidak ada larangan selama muatan firman Allah dan sabda Rasul-Nya tidak mengandung larangan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami dan menerapkan nash-nash kepada sesuatu yang bukan dimaksud oleh si pembicara.

Istilah (pemuktian) tersebut telah menimbulkan kesalahan di kalangan

ulama mutaakhirin dalam memahami nash-nash hukum. Salah satu contohnya bahwa kata pembuktian yang terdapat dalam Al-Qur'an menurut kami adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran, sebagaimana dalam firman Allah SWT: *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata"*. (Al-Hadid: 25), firman Allah SWT: *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui keterangan-keterangan (bukti-bukti) dan kitab-kitab"*. (An-Nahl: 43-44), firman Allah SWT: *"Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al-Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata"*. (Al-Bayyinah: 4), firman Allah SWT: *"Katakanlah: "Sesungguhnya aku (berada) di atas bukti yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku"*. (Al-An'am: 57), firman Allah SWT: *"Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhannya"*. (Hud: 17), firman Allah SWT: *"Atau adakah Kami memberi kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas dari padanya"*. (Fathir: 40), firman Allah SWT: *"Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"*. (Thaha: 133), dan masih banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu, dimana yang dimaksud dengan istilah pembuktian itu tidak terbatas kepada dua saksi.

Bahkan di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak dipakai istilah yang menunjukkan pengertian pembuktian itu terbatas kepada dua saksi. Yang dimaksud dengan pembuktian dalam sabda Nabi SAW ditujukkan kepada penggugat: *"Apakah kamu punya bukti"*, dan perkataan Umar: "Pembuktian itu wajib bagi penggugat". Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW adalah apakah kamu mempunyai suatu bukti yang dapat menjelaskan kebenaran baik dalam berupa saksi maupun berupa petunjuk. Karena suatu kebenaran tidak selamanya bisa dijelaskan dengan dalilnya sehingga mengabaikan hak Allah dan hamba-hamba-Nya. Kebenaran itu tidak bergantung kepada perkara tertentu, sehingga tidak ada faidahnya mengkhususkannya dengan perkara tertentu yang dipersamakan kepada yang lainnya dalam menjelaskan suatu kebenaran dan mengutamakannya yang tidak mungkin ditentang dan ditolak. Seperti mengutamakan kesaksian seorang saksi yang melihat langsung berdasarkan *al-yadul mujarradah* (semata-mata penguasaan tanpa memerlukan sumpah) dalam gambaran orang yang lari lalu di kepalanya ada sorban dan di tangannya ada sorban dan orang yang ada di belakangnya lari mengejarnya yang kepalanya tidak memakai sorban, dimana orang tersebut kebiasaannya tidak pernah melepaskan sorbannya, maka bukti dan petunjuk tersebut dapat berfungsi menjelaskan kebenaran (pengakuan) penggugat. Bukti dan petunjuk

tersebut dipandang lebih kuat dibandingkan dengan bukti penguasaan. Nabi SAW tidak akan mengabaikan bukti dan petunjuk semacam ini, dan menyia-nyiakan kebenaran dimana setiap orang dapat mengetahui penjelasan dan alasannya. Tetapi ketika hal tersebut disangka sebagai sesuatu yang bersumber dari perkiraan, berarti mereka (fuqaha) mengabaikan cara yang ditempuh dalam proses hukum. Sebagian besar hak itu terabaikan karena penetapan bukti menurut mereka yang harus bertitik tolak kepada perkara tertentu, sehingga orang zhalim yang lalim bisa aman dari tuntutan hukuman atas perbuatan zhalimnya, dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya, dan dapat berkata: "Tidak ada dua orang saksi yang menyaksikan perbuatan yang aku lakukan". Oleh karena itu, maka hak-hak Allah dan hamba-hamba-Nya menjadi terabaikan. Seandainya dikenali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka akan diperoleh kemaslahatan yang sempurna yang terhindar dari sikap ekstrim dan permusuhan.

Batas Kesaksian

Allah SWT telah menyebutkan batasan kesaksian dalam Al-Qur'an dalam lima tempat. Allah menyebutkan batas kesaksian perbuatan zina sebanyak empat saksi yang terdapat dalam surat An-Nisa dan surat An-Nur. Adapun dalam kasus selain perzinahan, maka Allah menyebutkan dua orang saksi lelaki dan satu saksi orang lelaki dan dua orang wanita, seperti dalam kasus harta benda (perdata). Dalam kasus hutang piutang Allah berfirman: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai".* (Al-Baqarah: 282).

Hal ini dilakukan dalam kasus menjaga dan memperkuat hak pemilik harta, bukan dalam kasus hukuman yang diputuskan oleh seorang hakim. Karena antara masalah harta dengan masalah hukuman adalah masalah yang berlainan. Dalam kasus ruju' Allah memerintahkan agar mendatangkan dua orang saksi yang adil. Dalam kasus persaksian wasiat dalam perjalanan, Allah memerintahkan untuk mempersaksikan kepada dua orang saksi yang adil dari kalangan orang islam atau dua orang yang adil dari kalangan luar islam, yaitu orang orang-orang kafir. Dalam ayat Al-Qur'an jelas sekali diungkapkan diterimanya kesaksian orang-orang kafir dalam kasus wasiat dalam perjalanan, apabila tidak ditemukan dua orang saksi dari kalangan orang-orang islam. Nabi SAW dan para sahabatnya telah menetapkan hukuman (wasiat) dengan cara tersebut, dan setelah ditetapkan tidak turun ayat yang membatalkannya. Hal ini dapat dimengerti, karena surat Al-Maidah itu merupakan surat Al-Qur'an yang terakhir diturunkan. Dalam surat tersebut tidak terdapat ketetapan hukum yang dibatalkan. Dan yang dimaksud dengan firman Allah: *"selain kamu"*, tidak benar diartikan dengan *"selain kabilahmu"*, karena Allah SWT mengarahkan pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang beriman secara keseluruhan, melalui firman Allah SWT:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. ﴿الْمَائِدَة: ١٠٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu". (Al-Maidah: 106).

Dengan perintah tersebut Allah tidak mengarahkan pembicaraan kepada kabilah tertentu, sehingga yang dimaksud dengan firman-Nya: *"Selain dari kamu"*, adalah kabilah yang mana saja. Nabi SAW tidak memberikan pemahaman yang lain dari ayat tersebut, selain perintah tersebut. Demikian juga halnya dengan para sahabat setelahnya. Allah SWT menyebutkan sesuatu yang dapat menjaga hak-hak berupa kesaksian, dan tidak menyebutkan bahwa para hakim tidak boleh menghukumi kecuali dengan cara tersebut. Dalam Al-Qur'an tidak ada penolakan hukum dengan satu saksi dan sumpah, pengingkaran, sumpah yang ditolak, sumpah qasam, sumpah li'an, dan lain yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa dalam kasus harta benda bahwa kesaksian seorang lelaki dan dua orang perempuan dapat diterima. Demikian juga halnya dengan kasus-kasus yang ada kaitannya dengan harta benda seperti jual beli, batas transaksi, memilih, gadai, wasiat, hibah, wakaf, harta jaminan, kerusakan pada harta jaminan , mengakui seorang budak yang tidak jelas keturunannya, menyebutkan maskawin, dan menyebutkan pengganti talak khulu'. Dalam hal tersebut dapat diterima kesaksian seorang lelaki dan dua orang wanita.

Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai kesaksian dalam kasus pembebasan budak (hamba sahaya), pemberian kuasa (mewakilkan) dalam masalah harta benda, penerimaan wasiat, dakwaan pembunuhan orang kafir, dakwaan tawanan perang islam untuk menghindari perbudakannya, kejahatan pembunuhan karena kesalahan dan pembunuhan yang disengaja yang tidak dilakukan qishash, pernikahan, dan ruju'. Apakah kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita dalam kasus tersebut di atas dapat diterima atau kesaksian itu mesti dari dua orang saksi laki-laki?. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang didasarkan kepada dua riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad. Pendapat pertama dikemukakan oleh Abu Hanifah, dan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Orang-orang yang mengatakan bahwa kesaksian itu tidak akan diterima kecuali dari dua orang laki-laki, berkata: "Sesungguhnya kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disebutkan oleh Allah itu dimaksudkan dalam

kasus harta, bukan dalam kasus ruju', wasiat, dan persoalan yang ada kaitan dengan keduanya.

Kelompok yang lainnya berkata kepada mereka: "Allah SWT tidak menyebutkan sifat keimanan dalam kasus hamba sahaya kecuali dalam kasus kifarat pembunuhan, dan Allah tidak menyebutkan keharusan memberikan makanan kepada 60 (enam puluh) orang miskin. Menurut pendapatmu: "Kami telah menerapkan sesuatu yang mutlak kepada sesuatu yang muqayyad baik dalam pembuktian maupun dalam masalah qiyas (analogi). Mereka berkata: "Allah SWT telah berfirman: *"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu"*. (Ath-Thalaq: 2). Dalam ayat lain Allah berfirman: *"Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu"*. (Al-Maidah: 106). Berbeda sekali dengan ayat yang berkaitan dengan masalah hutang-piutang, dimana Allah SWT berfirman: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai"*. (Al-Baqarah: 282). Dalam dua ayat yang terakhir (Ath-Thalaq dan dan Al-Maidah), Allah tidak menyebutkan *rajulaani* (dua orang laki-laki), maka Allah tidak menyebutkan: "Jika tidak ada rajulaini (dua orang laki-laki), maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Apabila dikatakan: "Lafadz dalam ayat tersebut berbentuk mudzakar (yang menunjukkan jenis laki-laki), maka lafadz tersebut tidak mencakup muannats (yang menunjukkan jenis perempuan)".

Dikatakan: "Menurut kebiasaan pembawa syari'at (Nabi SAW) bahwa hukum-hukum yang telah disebutkan dalam bentuk mudzakar, sehingga apabila lafadznya dimutlakkan dan tidak disertai dengan penyebutan yang berjenis perempuan, berarti lafadz tersebut mencakup jenis laki-laki dan perempuan, karena menurut kesepakatan para ulama bahwa apabila penyebutan itu menggunakan lafadz mudzakar, maka perempuan sudah tercakup di dalamnya. Hal ini dianggap sudah biasa sebagaimana dalam firman Allah SWT: *"Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga"*. (An-Nisa: 11). Allah berfirman: *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"*. (Al-Baqarah: 282). Firman Allah SWT: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa"*. (Al-Baqarah: 183), dan ayat Al-Qur'an lainnya yang setara dengan ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, maka firman Allah SWT: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu"*. (Ath-Thalaq: 2), mencakup laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi menurut syariat bahwa kesaksian seorang perempuan itu dianggap separoh dari kesaksian seorang laki-laki, sehingga kesaksian dua orang perempuan dianggap sama dengan kesaksian seorang laki-laki, tetapi hal

ini dianggap lebih utama. Sesungguhnya kehadiran perempuan dalam kasus ruju' dipandang akan lebih memberikan kemudahan dibandingkan dengan kehadirannya dalam kasus pencatatan transaksi utang piutang. Demikian juga halnya dengan kehadirannya dalam kasus wasiat ketika terjadi kematian. Apabila pembawa syari'at (Nabi SAW) membolehkan meminta kesaksian perempuan dalam kasus transaksi (perjanjian) hutang-piutang yang biasa ditulis oleh orang-orang lelaki secara umum, maka kesaksiannya (perempuan) dalam kasus wasiat dan ruju' dipandang lebih utama. Di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah sabda Nabi SAW: *"Bukankah kesaksian dua orang wanita itu sama dengan kesaksian seorang laki-laki?*. Nabi SAW memutlakkan dan tidak membatasi kesaksian perempuan. Dijelaskan lagi bahwa Nabi SAW bersabda yang ditujukan kepada seorang tersangka ketika dia mengatakan: "Hal ini telah merampas tanahku, maka beliau bersabda: *"(Datangkanlah) dua orang saksi laki-laki yang mempersaksikanmu atau sumpahnya (tersangka)"*.

Perlu diketahui bahwa seandainya didatangkan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, maka hukum dapat dikenakan kepadanya (tersangka). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian tersebut sama dengan kesaksian dua orang laki-laki. Adapun maksud dari sabda Rasulullah SAW: *"(Datangkanlah) dua orang saksi laki-laki yang mempersaksikanmu atau sumpahnya (tersangka)"*, sebagai isyarat yang menunjukkan kepada hujjah (dalil) syara' yang dipersaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dimaksud dengan perkataan: *"Dua orang saksi"*, adalah dua dalil (petunjuk) yang dipersaksikan. Atau yang dimaksud dengan perkataan: *"Dua orang laki-laki"*, adalah kesaksian yang menyamai keduanya. Sedangkan kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang saksi laki-laki.

Beliau juga memberikan penjelasan bahwa seandainya seorang penggugat tidak dapat mendatangkan saksi, maka penggugat dapat meminta tersangka untuk bersumpah, maka kedudukan sumpahnya itu sama seperti kesaksian yang lainnya, sehingga dia dapat mengajukan dua kesaksian (petunjuk) dimana salah satunya berupa penolakan dan yang satu lagi berupa sumpah. Apabila tersangka menolak untuk bersumpah, maka dengan penolakannya itu putusan (hukuman) itu dapat dijatuhkan kepadanya. Nabi SAW menjelaskan bahwa penolakan bersumpah berarti pengakuan atau sebagai pengganti dari kesaksian. Hal ini dipandang baik apabila tersangka (tergugat) mengetahui kebenaran yang tidak diketahui oleh si penggugat. Utsman berkata kepada Ibnu Umar: "Bersumpahlah bahwa engkau menjualnya dan apa yang terjadi merupakan a'ib yang diketahuimu. ketika dia tidak mau bersumpah, maka Utsman memutuskan hukuman kepadanya (bahwa dia yang melakukannya).

Mayoritas ulama mengatakan: Apabila tersangka (tergugat) menolak bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada penggugat. Penolakan

tersangka untuk bersumpah merupakan satu petunjuk (bukti), dan sumpah penggugat merupakan bukti yang kedua. Dengan demikian hukuman dapat diputuskan berdasarkan kedua bukti tersebut yaitu satu orang kesaksian (bukti) dan sumpah.

Adapun tujuan Nabi SAW menetapkan putusan hukuman dalam kasus perselisihan (permusuhan) didasarkan kepada kesaksian dua orang saksi laki-laki, karena penggugat tidak bisa memutuskan hukuman hanya berdasarkan kepada keterangannya semata. Sedangkan lawan (musuh)-nya mengingkari tuduhannya, maka penggugat harus bersumpah. Dengan demikian, maka salah satu kesaksiannya dapat menentang kesaksian lawan (musuh)-nya yang mengingkari. Karena pengingkaran penolakan lawannya dan sumpah penggugat itu sebagai satu bukti. Nabi SAW menetapkan bukti yang lainnya berdasarkan berita tentang keadilan yang tidak bertentangan, yaitu berupa dalil syara yang tidak bertentangan.

Adapun cara-cara yang harus ditempuh oleh seorang hakim dalam memutuskan hukuman lebih luas dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh Allah kepada pelaku kebenaran untuk menjaga haknya. Dalam salah satu hadits shahih dari Nabi SAW dijelaskan bahwa 'Uqbah bin Al-Haris bertanya kepada Nabi SAW, seraya dia berkata: "Aku menikahi seorang wanita, kemudian datang seorang hamba sahaya yang hitam, dia berkata: "Sesungguhnya dia (perempuan) itu telah menyusui kami, maka Nabi SAW memerintahkan untuk menceraikan perempuan tersebut. Nabi SAW bersabda: *"Perempuan itu adalah pendusta"*. selanjutnya beliau bersabda: *"Lepaskanlah wanita itu darimu"*. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa kesaksian seorang perempuan itu dapat diterima, walaupun perempuan itu berupa seorang hamba sahaya dan mempersaksikannya seorang diri. Penerimaan ini merupakan dasar (landasan) dalam kesaksian pembagi, penerkaan, penimbang, dan penakar yang mempersaksikan perbuatannya sendiri.

Hal ini merupakan landasan yang penting, yang harus diketahui, dimana kebanyakan manusia sering kali melakukan kesalahan. Allah SWT memerintahkan untuk mendatangkan sesuatu yang dapat menjaga hak, sehingga tidak memerlukan sumpah pelakunya - yaitu Al-Qur'an dan kesaksian - agar kebenaran tidak diingkari dan dilupakan, dan pelakunya perlu menyebutkan orang yang belum disebutkan baik karena diingkari atau karena dilupakan. Jika dalam hal ini terdapat suatu cara yang dapat menunjukkan suatu kebenaran, tidak dapat diterima kecuali dengan cara yang diperintahkan oleh Allah.

Adapun perintah Allah SWT yang dikaitkan dengan jumlah dalam kasus kesaksian perzinahan adalah, karena hal tersebut diperintahkan untuk ditutupi. Oleh karena itu, maka dalam kasus perzinahan ini nishab (kadar yang harus dicapai)-nya sangat berat, karena dalam kasus perzinahan bukan hanya hak yang terabaikan, tetapi menyangkut masalah had (hukuman) dan siksaan.

Siksaan itu bisa tertolak karena adanya kesamaran. Berbeda sekali dengan hak Allah dan hak hamba-hamba-Nya yang dapat terabaikan jika ucapan (kesaksian) orang-orang yang jujur tidak diterima.

Perlu diketahui bahwa kesaksian yang adil baik yang diberikan oleh seorang lelaki atau seorang perempuan dipandang jauh lebih kuat dibandingkan dengan *istishhab al-hal* (menetapkan sesuatu menurut keadaan). Karena *istishhab al-hal* itu termasuk pembuktian yang paling lemah. Oleh karena itu maka *istishhab al-hal* itu terkadang dapat ditolak dengan pengingkaran, sumpah yang ditolak, satu saksi dan sumpah, petunjuk keadaan. Hal ini merupakan pandangan yang menolak *istishhab al-hal* dalam dalil syara' dengan sesuatu yang bersifat umum, yang dipahami, dan kiyas (analogi), sehingga ia dapat ditolak dengan suatu dalil yang sangat lemah. Demikian juga halnya dengan hukum-hukum yang ditolak dengan nishab (ukuran) yang sangat rendah. Oleh karena itu, maka berita seseorang lebih didahulukan dalam pemberitaan agama dibandingkan dengan istishhab karena hal itu merupakan sesuatu yang mestikan bagi segenap mukallaf.

Apabila *istishhab al-hal* itu tidak dapat didahulukan, maka bagaimana dengan sesuatu nishab (ukuran)-nya lebih rendah darinya?. Dengan demikian maka yang benar adalah nishab (ukuran) yang ditunjukkan oleh As-Sunnah (Al-Hadits) yang tidak bertentangan. Salah satu contoh dalam kasus barang temuan, dimana apabila seseorang menyifatinya dengan suatu sifat yang menunjukkan kepada kejujurannya, maka hal itu dapat dipertahankan dengan semata-mata bertitik tolak kepada sifat tersebut. Sifat yang diberikan seseorang yang menunjukkan kepada barang temuan tersebut menempati (sama) dengan dua saksi, bahkan hal itu merupakan suatu bukti yang menjelaskan kebenaran dan keabsahan pengakuannya, karena yang dimaksud dengan pembuktian bukti itu adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan suatu kebenaran.

Para ulama telah sepakat bahwa ada beberapa tempat dimana kesaksian itu dapat diterima, dan tidak dari yang lainnya, walaupun dalam hal perinciannya terdapat perbedaan di antara mereka. Allah SWT memerintahkan untuk mendatangkan dua orang saksi dari kalangan luar Islam (orang kafir) ketika kesaksian itu diperlukan, seperti dalam kasus wasiat dalam perjalanan. Hal ini sebagai pemberitahuan kepada suatu kesaksian yang setara atau suatu kesaksian yang dipandang lebih utama dari kesaksian tersebut seperti penerimaan kesaksian seorang perempuan yang menyendiri dalam pesta perkawinan, pemandian dan tempat-tempat dimana perempuan hadir menyendiri dalam tempat-tempat tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa penerimaan kesaksian dua orang saksi perempuan dipandang lebih utama dibandingkan dengan kesaksian orang-orang kafir dalam kasus wasiat di dalam perjalanan. Demikian juga para sahabat dan fuqaha telah melakukan hal itu dalam kasus kesaksian anak-anak yang saling melukai satu sama lainnya. Karena orang-orang lelaki tidak dapat

menyaksikan anak-anak di tempat bermain, maka seandainya kesaksian anak-anak dan kesaksian seorang perempuan tidak diterima, maka ada hak-hak yang terabaikan karena dikalahkan oleh prasangka dan penolakkan kebenaran yang diungkapkan oleh anak-anak. Karena prasangka yang dihasilkan ketika itu yang berdasarkan kepada kesaksian mereka dipandang lebih kuat dibandingkan dengan prasangka yang dihasilkan dari kesaksian dua orang laki-laki. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak dan dipungkiri. Oleh karena kami tidak berprasangka bahwa syari'at yang sempurna yang mencakup kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat mengabaikan kebenaran seperti ini sementara petunjuk yang menunjukkan kebenaran tersebut sangat jelas dan kuat.

Abu Daud telah meriwayatkan dalam kitab *sunan*-nya dalam keputusan hukum yang ada kaitannya dengan dua orang Yahudi yang berbuat zina. Ketika empat orang saksi dari kalangan Yahudi menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang yahudi tersebut, maka Nabi SAW memerintahkan agar keduanya dikenai hukuman rajam (dilempar dengan batu). Nabi SAW telah memutuskan suatu hukuman yang didasarkan kepada kesaksian seorang amat (hamba sahaya perempuan) yang mempersaksikan perbuatannya. Hal ini mencakup kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki. Imam Ahmad telah menceritakan dari Anas bin Malik mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat berkenaan dengan kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki, seraya dia berkata: "Aku tidak menemukan seorang (sahabatpun) yang menolak kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki, dan hal ini benar adanya".

Seandainya kesaksian seorang hamba sahaya perempuan itu dapat diterima oleh Rasulullah SAW dalam kasus hukuman, tentu kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki dipandang lebih utama untuk diterima. Seandainya kesaksian seorang hamba sahaya laki-laki dapat diterima dalam hukum Allah dan Rasul-Nya yang ada kaitannya dengan masalah perzinahan, pembunuhan, dan harta, maka kesaksian orang merdeka dipandang lebih utama untuk diterima, sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah SWT: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu"*. (Ath-Thalaq: 2). Jika dia (saksi) itu termasuk dari golongan kita (orang Islam), maka dia dianggap adil. Nabi SAW telah menganggap orang-orang Islam itu sebagai orang yang bertindak adil, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya: *"Dibebankan kepada alam ini keadilan dari segala yang berbeda"*.

Seorang hamba sahaya perempuan dianggap sebagai orang yang dapat bertindak adil sebagaimana yang dikemukakan dalam suatu riwayat dari Nabi SAW dan dalam suatu fatwa. Jika dia (saksi) itu termasuk dari orang-orang lelaki dari kalangan kita (orang-orang Islam), maka dia termasuk yang disinyalir dalam firman Allah SWT: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari antara kamu"*. (Al-Baqarah: 282). Jika saksi itu orang Islam maka dia termasuk

yang disinyalir oleh perkataan Umar: "Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain". Jika saksi itu termasuk orang yang jujur, maka wajib melaksanakan (mempercayai) beritanya. dan tidak boleh ditolak. Karena syari'at itu tidak menolak berita yang disampaikan oleh orang yang jujur, bahkan mewajibkan untuk melaksanakan (mempercayai)-nya. Berbeda sekali dengan berita yang datang dari orang fasik, maka berita dan kesaksiannya tidak wajib dilaksanakan (dipercayai). Semuanya ini merupakan rahmat, pertolongan, agama, dan ni'mat Allah yang sempurna yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam bentuk syari'at supaya hak Allah dan hak hamba-hamba-Nya tidak terabaikan dengan ditampakkannya kebenaran lewat kesaksian orang yang jujur. Akan tetapi jika hak-hak itu dapat dijaga dengan dua cara yang lebih tinggi, maka hal itu dipandang lebih utama seperti catatan (tulisan) dan kesaksian, karena hal itu benar-benar dapat menjaga hak.

Disyari'atkannya Sumpah sebagai Penguat Kesaksian di antara Dua Orang yang Saling Menggugat (Berselisih)

Dalam syari'at dijelaskan bahwa sumpah itu disyari'atkan sebagai penguat (kesaksian) di antara dua orang yang saling menggugat. Dua orang yang bersengketa yang ingin memperkuat kesaksiannya, maka dia harus bersumpah. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama seperti ulama Madinah dan para fuqaha mutaakhirin seperti Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, dan imam-imam yang lainnya. Adapun ulama Irak berpendapat bahwa sumpah itu diwajibkan bagi tergugat (terdakwa) semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Sedangkan mayoritas ulama berkata: "Telah ditetapkan dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya beliau telah memutuskan suatu hukuman dengan satu saksi dan sumpah. Dan telah ditetapkan dari nabi SAW bahwa beliau memerintahkan bersumpah dalam sumpah qasam kepada orang-orang yang menggugat terlebih dahulu. Apabila mereka menolak bersumpah, maka beliau memerintahkan bersumpah kepada tergugat (terdakwa). Allah SWT telah memerintahkan sumpah li'an kepada suami terlebih dahulu, apabila seorang isteri tidak mau menolak sumpah suaminya itu dengan sumpahnya, maka si isteri wajib dikenai hukuman had. yaitu hukuman yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali deraan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman*". (An-Nur: 2).

Seorang penggugat yang membawa satu saksi, dan dia ingin memperkuat gugatannya, maka diperintahkan kepadanya untuk bersumpah. Demikian juga hal bagi ahli waris orang yang dibunuh yang ingin memperkuat pembuktian (gugatan)-nya, maka diperintahkan kepadanya untuk bersumpah. Demikian juga

halnya dengan seorang suami yang bersumpah li'an, dia wajib bersumpah untuk memperkuat tuduhannya kepada isterinya. Karena menuduh isterinya berbuat kekejian itu memerlukan puncak kesaksian dan menghadapkan dirinya kepada siksaan di dunia dan akhirat, maka tuntutan sumpah dari pihak suami dipandang lebih kuat dibandingkan dengan sumpah dari pihak perempuan. Oleh karena itu, maka sumpah itu disyari'atkan dari pihaknya. Adanya pembelaan mati-matian dalam sumpah qasam dan sumpah li'an merupakan pendapat ulama Madinah. Sedangkan para fuqaha Irak tidak mewajibkan adanya pembelaan mati-matian dengan ini dan itu. Imam Ahmad membolehkan pembelaan dengan sumpah qasam dan sumpah li'an. Imam Syafii membolehkan pembelaan dengan sumpah li'an tanpa melakukan sumpah qasam. Dari pendapat tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hadits shahih, yaitu sabda Rasulullah SAW: "*Seandainya manusia diajukan karena dakwaan mereka, karena suatu kaum menuntut darah dan harta suatu kaum, maka sumpah itu wajib bagi yang didakwa*". Hal ini dilakukan apabila penggugat hanya mengajukan pembuktian berdasarkan kepada pengakuannya semata, karena hukuman itu tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan kepada pengakuan penggugat semata.

Pada Dasarnya Hukum itu Tidak Bergantung pada Kesaksian Dua Orang Laki-laki

Yang dimaksud adalah bahwa Nabi SAW tidak menggantungkan keputusan hukuman itu semata-mata kepada kesaksian dua orang saksi laki-laki, baik dalam kasus pembunuhan, harta benda, zina, maupun dalam kasus had. Dalam kasus perzinahan Khulafaurrasyidin dan para sahabat berpegang kepada kehamilan, dalam kasus minuman berpegang kepada bau aroma minuman dan muntah. Demikian juga halnya apabila yang dicuri itu berada di tangan pencuri, maka barang hasil curian itulah yang dijadikan patokan (bukti) yang paling utama dibandingkan dengan berpatokan kepada bukti-bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan zina dan minuman. Segala sesuatu yang memungkinkan dikatakan dalam menjelaskan barang yang dicuri lebih memungkinkan untuk dikatakan dalam kehamilan dan bau minuman, bahkan lebih utama. Karena kesamaran yang terlihat dalam kehamilan termasuk sesuatu yang dibenci dan hubungan (persetubuhan) yang samar. Dalam kasus bau (aroma) tidak memperlihatkan yang seumpamanya dalam menjelaskan dzat yang dicuri.

Para khulafaurrasyidin dan para sahabat RA tidak berpaling kepada sesuatu yang tidak jelas (samar) yang menimbulkan kesalahan seorang saksi dan kebingungan, kedustaan, jauh lebih jelas dibandingkan dengan ketidak jelasannya. Seandainya had itu terabaikan maka pengabaian itu disebabkan karena ketidakjelasan yang mungkin terjadi pada kesaksian dua orang saksi lebih utama. Maka hal ini murni masalah fiqh, pengungkapan, dan kemaslahatan manusia, dan hal ini termasuk dalil (petunjuk) yang paling besar yang bertitik

tolak kepada fiqh (pemahaman), keagungan, dan kesesuaian para sahabat yang sesuai dengan kemaslahatan manusia, kebijaksanaan dan syari'at Tuhan. Perbedaan yang terjadi antara pendapat mereka dengan pendapat orang-orang setelahnya seperti perbedaan yang terjadi diantara dua orang yang berbicara.

Pembawa Syari'at (Nabi SAW) Tidak Menolak Berita yang Mengandung Keadilan

Maksudnya adalah bahwa pembawa syari'at (Nabi SAW) - semoga rahmat dan keselamatan Allah tercurah kepadanya dan kepada keluarganya - tidak pernah menolak berita yang mengandung keadilan, baik penolakkan dalam segi periwayatan maupun penolakkan dalam segi kesaksian. Tetapi beliau selalu menerima berita yang mengandung keadilan dimanapun beliau berada, seperti menerima kesaksian pembunuhan bagi Abu Qatadah, dan menerima kesaksian yang hanya diajukan oleh Khuzaimah sendiri, menerima kesaksian yang hanya diajukan oleh seorang Arab yang melihat hilal pada bulan Ramadhan, menerima kesaksian seorang hamba sahaya tentang kasus menyusui, menerima berita yang hanya berasal dari Tamim yaitu berita tentang sesuatu yang bersifat hissi (kenyataan) yang dapat disaksikan, dilihat, kemudian dia menerima dan meriwayatkannya darinya. Sehingga tidak ada bedanya antara sesuatu yang bersifat *hissi* dengan *syahadah* atau kesaksian karena masing-masing dari keduanya merupakan sesuatu yang disandarkan kepada panca indera dan kesaksian. Tamin menyaksikan sesuatu yang dilihatnya, dan dia mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW kemudian beliau membenarkan dan menerima berita yang disampaikannya. Maka apa bedanya antara kesaksian satu yang adil tentang sesuatu yang dilihatnya yang ada kaitannya dengan sesuatu yang disaksikan dan dipersaksikan kepadanya dengan berita yang dilihat dan diyakininya yang ada kaitannya dengan sesuatu yang bersifat umum?. Kaum muslimin sepakat untuk menerima adzan seorang muadzin yang menyaksikan masuknya waktu (shalat), dengan berita yang bersumber darinya yang ada kaitannya dengan yang diberitakan dan yang lainnya. Demikian juga kaum muslimin sepakat menerima fatwa seorang mufti yang mengabarkan tentang hukum syara' yang sudah umum bagi orang yang meminta fatwa dan yang lainnya.

Kemungkinan Tidak Sama dengan Penetapan

Rahasia permasalahan bahwa tidak adanya kemestian dari sesuatu dengan jumlah (hitungan) dalam sisi kemungkinan dan menjaga hak dengan suatu jumlah dalam segi hukuman dan penetapan. Berita yang bersumber dari orang yang jujur selamanya syari'at tidak menolaknya. Dalam Al-Qur'an Allah mencela orang yang mendustakan kebenaran, dan mencela orang yang menolak berita yang bersumber dari orang yang jujur dengan mendustakan suatu kebenaran. Demikian juga petunjuk lahir hanya bisa ditolak dengan suatu petunjuk yang setara atau yang lebih kuat dari petunjuk pertama.

Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak berita yang bersumber dari orang fasik, tetapi harus ditetapkan dan dijelaskan. Apabila ada petunjuk yang menjelaskan kebenaran berita tersebut, maka berita itu harus diterima, dan apabila ada petunjuk yang menjelaskan akan kedustaan berita tersebut, maka berita tersebut harus ditolak. Seandainya tidak ada satupun yang menjelaskan kebenaran dan kedustaan berita tersebut, maka berita tersebut harus dihentikan. Nabi SAW telah menerima berita seorang penunjuk bayaran yang menyertainya untuk menunjukkan jalan menuju ke Madinah ketika beliau hijrah, karena petunjuk jalan itu memperlihatkan kejujuran dan sifat amanahnya.

Dengan demikian maka orang Islam harus mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam menerima suatu kebenaran dari siapapun kebenaran itu datangnya baik dari orang yang melindungi, musuh, kekasih, orang yang dibenci, orang baik, maupun dari orang yang berdosa, dan menolak kebathilan dari siapapun kebathilan itu datangnya. Abdullah bin Shalih berkata: "Al-Laits telah meriwayatkan kepada kami dari Sa'ad dari Ibnu Ijlan dari Ibnu Syihab bahwa sesungguhnya Mu'adz bin jabal berkata di dalam majlisnya setiap hari jarang sekali dia salah mengatakan: "Allah itu telah menurunkan hukum yang adil, maka binasalah orang-orang yang meragukannya. Sesungguhnya di belakangmu itu ada cobaan (fitnah), dimana dalam situasi seperti itu harta banyak dan Al-Qur'anpun dibuka, sehingga orang mu'min, orang munafik, perempuan, anak-anak, orang hitam, dan orang yang kulitnya kemerah-merahan dapat membacanya, kemudian salah seorang di antara mereka segera mengatakan: "Aku membaca Al-Qur'an maka aku tidak menyangka mereka akan mengikutiku sehingga aku membuat suatu bid'ah bagi mereka kepada yang lainnya (selain Al-Qur'an). Maka hendaknya kamu takut dengan sesuatu yang menimbulkan bid'ah, karena seluruh bid'ah itu adalah sesat. Dan hendaknya kamu takut dengan penyelewengan hakim, karena syaithan itu terkadang berkata melalui lisan hakim dengan kalimat (perkataan) yang menyesatkan. Sesungguhnya orang munafik terkadang mengatakan suatu kebenaran, maka ambillah kebenaran itu dari siapapun datangnya, karena di atas kebenaran itu ada cahaya".

Mereka berkata: "Bagaimana yang dimaksud dengan penyelewengan hakim itu? Dia (Muadz) menjawab: "Yaitu kalimat (perkataan) yang menakutkan (menyesatkan)-mu, dan kamu mengingkarinya, seraya kamu berkata: "Apa ini. Maka hendaknya kamu hati-hati dengan penyelewengannya, dan hendaknya dia tidak memalingkanmu, dan kembalilah kepada kebenaran, dan sesungguhnya ilmu dan keimanan itu akan bertahan sampai hari kiamat".

Yang dimaksud adalah bahwa seorang hakim hendaknya berpegang kepada alasan (hujjah) yang mengutamakan suatu kebenaran jika dia tidak dapat mengemukakan kebenaran yang sama (setara). Yang dituntut dari hakim dan setiap orang yang memberikan keputusan hukum di antara dua orang, hendaknya dia mengetahui permasalahan yang terjadi, kemudian hendaknya dia mem

berikan hukuman yang semestinya. Maka yang pertama harus berorientasi kepada kebenaran (kejujuran) dan yang kedua harus berorientasi kepada keadilan. Telah sempurna kalimat Tuhan (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil, dan sesungguhnya Allah Maha Bijaksana.

SIFAT DAN PERSYARATAN HAKIM

Bukti dan kesaksian telah Allah perlihatkan kepada hamba-hamba-Nya untuk diketahui. Dengan perintah dan syari'at-Nya, Allah telah menetapkan hukum di antara hamba-hamba-Nya. Hukum itu ada yang bersifat permulaan dan ada yang bersifat pertumbuhan (perkembangan). yang dimaksud dengan hukum permulaan berupa *ikhbar* (pemberitaan) dan *itsbat* (penetapan) yang merupakan suatu kesaksian. Sedangkan hukum yang bersifat pertumbuhan (perkembangan) adalah perintah, larangan, halal, dan haram.

Kedudukan seorang hakim dalam hukum memiliki tiga fungsi: dari segi penetapan dia sebagai seorang saksi, dari segi perintah dan larangan, dia sebagai pemberi fatwa. dan dari segi keharusan melaksanakannya, dia sebagai penguasa. Menurut kesepakatan para ulama fungsi minimal yang harus dijadikan patokan oleh seorang hakim adalah fungsi saksi, karena hal itu mewajibkan seorang hakim untuk memutuskan hukuman yang adil. Keadilan ini merupakan sesuatu yang harus ada pada diri seorang hakim. Abu Hanifah mengharuskan adanya keadilan. Imam Syafi'i dan sebagian kelompok dari pengikut Imam Ahmad mengharuskan perlu adanya ijtihad (usaha) di samping adanya keadilan. Imam Ahmad mewajibkan adanya penekanan pada segi kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dari orang-orang yang ada (hadir). Keadaan setiap masa itu sesuai dengan keadaan hakimnya. Oleh karena itu, maka orang yang beragama yang adil harus lebih didahulukan dari orang pintar yang durhaka (berbuat dosa). Keputusan hukum yang berdasarkan As-Sunnah harus didahulukan dari pada keputusan hukum yang berdasarkan pandangan aliran Jahmiyah, walaupun orang jahmiyah itu dipandang lebih mengerti. Tujuannya demi kamanfa'atan bagi kaum-kaum muslimin walaupun yang lainnya dianggap lebih utama. Dan hukum itu ditetapkan berdasarkan kebenaran yang nyata dan jelas jika tidak ada bukti yang lebih kuat.

DUSTA ADALAH SALAH SATU DOSA BESAR

Tidak ada pertentangan di kalangan umat Islam bahwa kesaksian palsu (dusta) itu termasuk salah satu dosa besar. Namun para fuqaha berbeda pendapat dalam kasus dusta di luar kesaksian: apakah termasuk dosa kecil atau dosa besar?. Dalam hal ini ada dua pendapat yang didasarkan kepada dua periwayatan yang bersumber dari Imam Ahmad yang diceritakan secara lengkap oleh Abu Al-Husain. Orang yang menganggap dusta (di luar kesaksian) sebagai salah satu dosa besar berkata: "Dalam Al-Qur'an Allah telah menjadikan dusta itu sebagai salah satu sifat buruk orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan Allah tidak menyifati makhluk-Nya dengan sifat tersebut, kecuali kepada orang kafir dan orang munafik. Allah menjadikan sifat dusta sebagai tanda dan ciri khas penghuni neraka, dan menjadikan sifat jujur sebagai tanda dan ciri khas penghuni surga".

Dalam salah satu hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: *"Wajib bagi kamu untuk berlaku jujur, karena kejujuran itu dapat menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu dapat menunjukkan kepada surga, dan seseorang yang selalu berbuat kejujuran, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hendaknya kamu takut dengan perbuatan dusta, karena kedustaan itu dapat menunjukkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu dapat menunjukkan kepada neraka, dan seseorang yang selalu berbuat kedustaan, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta"*. Dalam salah satu hadits shahih Bukhari dan Muslim yang marfu' (periwayatannya sampai kepada Nabi SAW) dijelaskan: *"Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata, suka berdusta, apabila janji, suka mengingkari, dan apabila dipercaya, suka berkhianat"*.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Kharim bin Fatk Al-Asadi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menunaikan shalat subuh, ketika sudah selesai beliau berdiri seraya berkata: *"(Dosa) kesaksian dusta itu sama dengan menyekutukan Allah"*, beliau mengulang-ngulang sabdanya sebanyak tiga kali, selanjutnya beliau membacakan ayat Al-Qur'an: *"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta,*

dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia". (Al-Hajj: 30-31). Abu Ya'la Al-Maushali telah meriwayatkan di dalam kitab musnadnya, seraya berkata: "Muhammad bin Bakar telah menceritakan kepada kami, Zafir telah menceritakan kepada kami dari Abi Ali, seraya dia berkata: "Ketika aku sedang berada bersama Maharib bin Datstsar, dua orang laki-laki yang terlibat percekcokan datang kepadanya, maka salah seorang saksi mempersaksikan salah seorang dari dua laki-laki yang terlibat percekcokan tersebut. Kemudian salah seorang berkata: "Dia sungguh telah mempersaksikan-ku dengan kesaksian yang dusta, dan seandainya aku menanyakan kepadanya, maka dia tidak akan bertanggung jawab. Maharib terdiam sejenak sambil duduk, kemudian dia berkata: "Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: *"Seorang saksi yang dusta tidak akan dapat menggeserkan kakinya (pada hari kiamat), sehingga Allah mewajibkan baginya api neraka".*

Hikmah Menolak Kesaksian Dusta (Palsu)

Sebab yang dianggap kuat dalam menolak kesaksian, fatwa, dan riwayat adalah kedustaan. Karena kedustaan itu merusak alat kesaksian, fatwa, dan periwayatan itu sendiri. Kedustaan itu kedudukannya sama dengan kesaksian orang buta yang melihat bulan, dan laksana kesaksian orang yang tuli yang tidak mendengar keputusan yang ditetapkan. Lidah pendusta itu sama dengan anggota tubuh yang tidak berfungsi, bahkan lebih buruk dari itu, sehingga anggota tubuh seseorang yang dianggap paling buruk adalah lidah yang berdusta. Oleh karena itu, maka pada hari kiamat Allah SWT akan memberikan tanda hitam pada muka seorang pendusta yang telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Pada hari kiamat kedustaan itu merupakan tanda hitam yang sangat berpengaruh kepada muka, dan pelakunya akan memakai cadar yang jelek (compang-camping) yang dapat dilihat oleh orang yang jujur. Kapan saja pendusta itu menampakkan wajahnya, maka orang-orang yang melihatnya akan memanggilnya (dengan panggilan pendusta). Orang yang jujur akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah, sehingga apabila orang-orang melihatnya, maka mereka akan memuliakan dan mencintainya. Sedangkan pendusta akan ditimpa kehinaan dan ejekan, sehingga apabila orang-orang melihatnya, maka mereka akan menghina dan mengejeknya.

MENOLAK KESAKSIAN ORANG YANG DIDERA KARENA MENUDUH WANITA-WANITA BAIK BERBUAT ZINA

Perkataan Amirul Mu'minin RA dalam suratnya: "Atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had", maksudnya adalah bahwa seseorang yang menuduh wanita-wanita baik berbuat zina dan ia dijatuhi hukuman atas tuduhannya yang salah itu, ia tidak dapat diterima kesaksiannya. Hal ini disepakati oleh kaum Muslimin sampai ia melakukan taubat dan Al-Qur'an sendiri telah menyebutkan hal itu. Adapun jika ia bertaubat, ada dua pendapat dalam hal penerimaan kesaksiannya, yaitu: *Pertama*, kesaksiannya tetap tidak diterima. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya serta penduduk Irak. *Kedua* mengatakan bahwa kesaksiannya dapat diterima. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Ahmad dan Malik.

Ibnu Juraij mengatakan dari 'Atha Al-Khurasani dari Ibnu Abbas: "Kesaksian seorang yang fasik (berbuat dosa) tidak diperbolehkan meskipun ia telah bertaubat". Al-Qadli Ismail mengatakan: Abul Walid menceritakan, Qais menceritakan dari Salim dari Qais bin 'Ashim, ia berkata: Ketika datang seseorang yang memberikan kesaksiannya kepada Abu Bakrah, ia berkata: Seseorang selain aku telah memberikan kesaksiannya, sedangkan kaum Muslimin telah menganggap aku fasik. Riwayat ini telah ditetapkan dari Mujahid, Ikrimah, Hasan, Masruq dan Asy-Sya'bi, dalam salah satu riwayat dari mereka, dan itu adalah pendapat Syuraih.

Orang-orang yang mempunyai pandangan ini berargumen dengan firman Allah SWT yang telah melarang selamanya menerima kesaksian mereka (orang-orang fasik) sebagaimana disebutkan:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿النُّور: ٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik" (An-Nur: 4).

Mereka dianggap telah melakukan dosa (fasik). Tetapi orang-orang yang bertaubat di antara mereka dikecualikan, sesuai dengan firman-Nya: "*kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (An-Nur: 5). Akan tetapi larangan atas penerimaan kesaksian mereka tetap berlaku karena kemutlakannya dan adanya ungkapan "selama-lamanya (*abadan*)" dalam firman Allah di atas.

Menolak Kesaksian dengan Tuduhan

Perkataan Umar: "Atau orang yang diduga (didakwa) bersekongkol dengan kerabatnya". Yang dimaksud dengan *azh-zhaniin* adalah yang tertuduh (diduga). Kesaksian itu dapat ditolak dengan tuduhan. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian itu tidak dapat ditolak karena faktor kekerabatan, sebagaimana tidak ditolak karena faktor keluarga, tetapi ditolak karena tuduhannya, dan inilah pendapat yang benar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Abu Ubaid berkata: "Hajjaj telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, seraya dia berkata: "Abu Bakar bin Abdillah bin Abi Sabarah telah menceritakan kepadaku dari Abi Az-Zinad dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari Umar Ibnu Al-Khathab, seraya dia berkata: "Diperbolehkan kesaksian orang tua bagi anaknya, dan kesaksian anak bagi orang tuanya, kesaksian saudara bagi saudaranya, apabila mereka itu termasuk orang-orang yang adil. Ketika Allah berfirman: *"Dari saksi-saksi yang kamu ridhai"*, Dia (Allah) tidak mengatakan: "Kecuali orang tua, anak, dan saudara". Dalam hal ini tidak ada dua periwayatan yang berasal dari Umar, tetapi dia melarang kesaksian tersangka dalam kasus kerabat dan keluarganya. Abu Ubaid berkata: "Telah meriwayatkan kepadaku Yahya bin Kabir dari Ibnu Luhai'ah dari yazid bin Abi Habib bin Abdil Aziz, dimana telah menulis sepucuk surat yang membolehkan kesaksian seorang anak bagi orang tuanya". Ishak bin Rahawaih berkata: "Para hakim Islam tidak pernah memutuskan hal semacam ini, sesungguhnya diterimanya perkataan seorang saksi karena dianggap jujur, seandainya seorang tersangka itu mengemukakan tuduhan yang bersifat dugaan, maka kebebasan yang bersifat mendasar dapat ditetapkan dimana tidak ada lagi bantahan yang bisa ditegakkan.

Persaksian Orang yang Ditutupi Keadaannya

Perkataan Umar: "Sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* mengetahui

rahasia hamba-hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah", dimaksudkan bahwa orang yang jelas tanda-tanda kebaikannya, maka kesaksiaannya akan kami terima, dan kami menyerahkan rahasianya kepada Allah SWT, karena Allah SWT tidak menjadikan hukum-hukum dunia ini berdasarkan rahasia-rahasia (yang tersimpan), tetapi bertitik tolak pada hal-hal yang nampak jelas, dan rahasia-rahasianya mengikutinya kemudian. Sedangkan hukum-hukum akhirat baru bersifat rahasia, dan hal-hal yang nyata mengikutinya kemudian.

Sebagian ulama Irak berhujjah (beralasan) dengan perkataan Umar tersebut untuk menunjukkan diterimanya kesaksian setiap orang Islam yang tidak diragukan walaupun keberadaannya tidak diketahui, karena Umar berkata: "Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya". Selanjutnya Umar berkata: "Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka". Perkataan Umar ini tidak menunjukkan kepada keharusan mengikuti madzhab tersebut. Bahkan Abu Abid telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Al-Hajjaj dari Al-Mas'udi dari Al-Qasim bin Abdirrahman, seraya dia berkata: "Umar Ibnu Al-Khaththab telah berkata: "Dalam Islam seseorang tidak boleh ditawan karena persaksian beberapa saksi yang jahat, karena sesungguhnya kami hanya akan menerima kesaksian dari orang-orang yang adil".

Ishak bin Ali telah meriwayatkan dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, seraya berkata: "Umar Ibnu Al-Khaththab RA telah berkata: "Demi Allah, bahwa dalam Islam seseorang tidak boleh ditawan karena kesaksian orang-orang yang tidak adil". Ismail bin Ibrahim telah meriwayatkan dari Al-Jariri dari Abi Nadhrah dari Abi Faras bahwa Umar Ibnu Al-Khaththab telah berkata dalam pidatonya: "Barang siapa yang menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami menganggapnya orang baik, dan kami mencintainya. Dan barang siapa yang menampakkan kejahatan, maka kami menganggapnya orang jahat, dan kami membencinya".

Perkataan Umar: "Dan menghindarkan hukuman atas mereka", dimaksudkan hal-hal yang diharamkan, yaitu hukuman Allah yang dilarang mendekatinya. Terkadang dengan kata *had* (hukuman) dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian dosa dan terkadang untuk menunjukkan siksaan.

Perkataan Umar: "Kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah". Yang dimaksud dengan bukti-bukti adalah dalil (petunjuk) dan kesaksian. Dibenarkan melaksanakan hukuman perzinahan dengan melihat bukti kehamilan. Demikian juga halnya dengan baunya aroma minuman yang memabukkan menjadi bukti meminumnya, menurut pendapat para sahabat dan para ahli hukum Islam (fuqaha) ahli Madinah dan mayoritas ahli fiqh (hukum Islam) modern.

Perkataan Umar yang berkenaan dengan: "Sumpah", yang dimaksud

dengan perkataan tersebut adalah sumpah seorang suami dalam *li'an* (sumpah laknat yang dikemukakan oleh masing-masing dari suami isteri), dan sumpah ahli waris orang yang dibunuh dalam suatu penyelesaian secara damai, yang menduduki kedudukan sebagai penjelasan (bukti).

PEMBICARAAN SEPUTAR *QIYAS* (ANALOGI)

Perkataan Umar selanjutnya: "Kemudian pahamilah, pahamilah mengenai masalah yang berkaitan denganmu yang merupakan sesuatu yang datang (terjadi) kepadamu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits), kemudian qiyaskanlah permasalahan tersebut, dan kenalilah perumpamaan-perumpamaannya. Selanjutnya berpeganglah kepada sesuatu yang kamu lihat lebih dicintai oleh Allah dan lebih menyerupai kebenaran". Inilah salah satu yang dipegang oleh orang-orang yang melakukan qiyas dalam hukum syari'ah. Mereka berkata: "Ini merupakan surat Umar kepada Abi Musa Al-Asy'ari, dan tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkarinya. Bahkan mereka menyepakati pendapat yang didasarkan kepada qiyas, yang merupakan salah satu sumber hukum Islam (syari'ah), dan tidak ada seorang *faqih* (ahli hukum Islam)-pun yang tidak merasa membutuhkannya.

Isyarat Al-Qur'an tentang Qiyas

Allah SWT telah menunjukan kepada hamba-hamba-Nya pada ayat lain di dalam Kitab-Nya (Al-Qur'an). Dalam beberapa tempat Allah mengqiyaskan pertumbuhan yang kedua kepada pertumbuhan yang pertama, dengan menjadikan pertumbuhan yang pertama menjadi dasar (sumber) dan yang kedua menjadi cabang bagi yang pertama. Allah mengqiyaskan menghidupkan orang-orang yang mati kepada hidup (subur)-nya bumi setelah kering kerontang (tandus) yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Allah mengqiyaskan penciptaan yang baru yang diingkari oleh musuh-musuh-Nya kepada penciptaan langit dan bumi, dan Allah menjadikannya dari qiyas yang pertama, seperti Dia menjadikan qiyas pertumbuhan yang kedua kepada pertumbuhan yang pertama dari qiyas yang pertama. Allah mengqiyaskan hidup setelah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur, dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya dalam permasalahan yang beraneka ragam. Semuanya itu merupakan *qiyas aqli,* dimana Allah mengingatkan hamba-Nya bahwa hukum sesuatu itu menjadi hukum bagi yang seumpamanya. Karena perumpamaan-perumpamaan itu semuanya merupakan qiyas yang berfungsi untuk mengetahui hukum yang diumpamakan (diserupakan) yang bertitik tolak kepada hukum

yang diumpamai (diserupai). Dalam Al-Qur'an kurang lebih terkandung 40 (empat puluh) lebih perumpamaan yang mencakup tasybih (penyerupaan) sesuatu kepada yang diserupai (disetarai)-nya dan menyamakan hukum keduanya.

Firman Allah SWT: "*Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu*". (Al-Ankabut: 43). Dengan demikian, maka qiyas dalam perumpamaan-perumpamaan itu merupakan kekhususan yang berkaitan dengan akal. Allah telah menetapkan fitrah dan akal manusia untuk mencari kesamaan di antara dua hal yang serupa dan mengingkari (menolak) perbedaan di antara keduanya, dan membedakan di antara dua hal yang berbeda, dan menolak penggabungan di antara keduanya.

Mereka berkata: "Lingkup pengambilan kesimpulan (dalil) itu seluruhnya merujuk kepada kesamaan di antara dua hal yang memiliki kesamaan, dan perbedaan di antara dua hal yang berbeda, baik pengambilan kesimpulan itu diambil dari sesuatu yang khusus (deduktif) kepada sesuatu yang khusus (deduktif), atau dari sesuatu yang khusus (deduktif) kepada sesuatu yang umum (induktif), atau dari sesuatu yang umum (induktif) kepada sesuatu yang khusus (deduktif), atau dari sesuatu yang umum (induktif) kepada sesuatu yang umum (induktif). Keempat hal itu merupakan contoh dalam pengambilan kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan dari yang khusus (deduktif) kepada yang khusus (deduktif) adalah pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang dilazim (diharus)-kan kepada sesuatu yang lazim (keharusan). Dengan demikian, maka semua yang dilazim (diharus)-kan menjadi dalil kepada keharusannya. Apabila hubungan (korelasi) itu diambil dari keduanya, maka masing-masing dari keduanya itu menjadi dalil bagi yang lainnya, dan sekaligus menjadi yang didalili (ditunjuki)-nya. Dalam pengambilan kesimpulan ini ada 3 (tiga) bentuk pengambilan, yaitu: **Pertama,** pengambilan kesimpulan dari akibat kepada sebab. **Kedua,** pengambilan kesimpulan dari sebab kepada akibat. **Ketiga,** pengambilan kesimpulan dari salah satu dua akibat kepada akibat yang lainnya. Bentuk pengambilan kesimpulan yang pertama, seperti pengambilan kesimpulan dari api kepada kebakaran. Bentuk pengambilan kesimpulan yang kedua, seperti pengambilan kesimpulan dari kebakaran kepada api. Sedangkan bentuk kesimpulan yang ketiga, seperti pengambilan kesimpulan dari kebakaran kepada asap. Lingkup semuanya itu didasarkan kepada adanya hubungan (korelasi). Penyamaan di antara dua hal yang memiliki kesamaan (kesetaraan) merupakan bentuk pengambilan kesimpulan untuk menetapkan salah satu dari dua akibat kepada akibat yang lainnya. Sedangkan qiyas (analogi) kontradiktif merupakan bentuk pengambilan kesimpulan untuk meniadakan salah satu dari dua akibat kepada peniadaan akibat yang lainnya, atau meniadakan yang lazim (keharusan) kepada peniadaan yang dilazim (diharus)-kannya. Walaupun diperbolehkan

adanya pembedaan (pemisahan) di antara dua hal yang memiliki kesamaan (kesetaraan), tetapi hal itu dapat menyumbat cara-cara dan menutup rapat pintu-pintu yang ditempuh di dalam proses pengambilan kesimpulan.

Mereka berkata: "Adapun pengambilan kesimpulan dari yang khusus (deduktif) kepada yang umum (induktif), tidak akan sempurna kecuali dengan mencari kesamaan di antara dua hal yang memiliki kesamaan (kesetaraan). Karena kalaupun masalah pembedaan ini diperbolehkan, tentu sesuatu yang bersifat khusus (deduktif) tidak bisa menjadi dalil bagi sesuatu yang bersifat umum (induktif) yang disertakan di antara masing-masing satuan (variabel). Karena itulah, maka Al-Qur'an menggunakan dalil dengan siksaan yang diterima orang-orang tertentu yang disiksa oleh Allah karena mendustakan para Rasul-Nya dan mendurhakai perintah-Nya, untuk menunjukkan bahwa hukum tersebut bersifat umum yang mencakup hukuman bagi orang-orang yang menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para pendusta itu, dan memiliki sifat seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka. Allah SWT telah mengingatkan hamba-hamba-Nya dengan dalil seperti itu, dan menerapkan sesuatu yang bersifat khusus ini kepada sesuatu yang bersifat umum. Sebagaimana Allah SWT berfirman setelah memberitakan siksaan yang menimpa umat-umat yang mendustakan para rasul dan apa yang mereka lakukan: *"Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab terdahulu?"*. (Al-Qamar: 43).

Hal ini murni penerapan hukum kepada orang yang bertentangan dengan yang diceritakan, karena 'illat (alasan)-nya yang bersifat umum. Jika tidak, maka seandainya hukum sesuatu itu tidak menjadi hukum bagi yang menyerupainya, maka tidak akan ada keharusan dalam penerapan, dan hujah (argumentasi)-pun tidak akan sempurna. Firman Allah lainnya yang setara dengan firman-Nya tersebut adalah firman-Nya yang datang setelah menceritakan siksaan yang menimpa kaum 'Ad ketika mereka melihat awan di langit, seraya mereka berkata: *"Inilah awan yang akan menurunkan hujan kami"*. (Al-Ahqaf: 24). Selanjutnya Allah berfirman: *"(Bukan)! bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa"*. (Al-Ahqaf: 24-25). Selanjutnya Allah berfirman: *"Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan*

mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya". (Al-Ahqaf: 26). Maka perhatikanlah firman Allah: *"Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu"*. (Al-Ahqaf: 26), bukankah pengertiannya menunjukkan bahwa sesungguhnya hukuman yang menimpamu itu seperti hukuman yang menimpa mereka. Dan Kami (Allah) telah menghancurkan mereka disebabkan kedurhakaannya kepada para rasul Kami, dan tidak ditolak dari mereka sesuatu yang meneguhkan kedudukannya yang merupakan sebab-sebab yang terdapat dalam kehidupan. Demikian juga halnya dengan kamu, dimana akan hukuman itu akan disamakan di antara dua hal yang memiliki kesamaan (kesetaraan). Hal ini murni keadilan Allah di hadapan hamba-hamba-Nya.

Karena itulah, maka Allah SWT berfirman: *"Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu"*. (Muhammad: 10). Allah memberitakan bahwa hukum sesuatu itu merupakan hukum bagi yang seumpamanya (menyerupainya).

Demikian juga halnya dengan seluruh tema yang di dalamnya terkandung perintah Allah SWT tentang perjalanan di muka bumi, baik perjalanan itu bersifat hisi (nyata) dengan menggunakan kedua kaki dan perjalanan yang dilakukan oleh binatang, atau perjalanan yang bersifat maknawi dengan cara berfikir dan mengambil pelajaran, atau lafadz keduanya bersifat umum yaitu kebenaran, yang menunjukkan kepada pelajaran dan perhatian yang menimpa kepada orang-orang yang diajak bicara mengenai sesuatu yang menimpa kepada orang-orang kafir. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang memiliki penglihatan untuk mengambil pelajaran dari suatu azab yang menimpa orang-orang yang mendustakan-Nya. Seandainya hukuman orang-orang yang memperhatikan itu tidak sama dengan hukuman orang-orang yang diperhatikan, maka pelajaran itu tidak akan tidak ada manfaatnya. Allah telah menafikan adanya kesamaan di antara dua hal yang berbeda dalam segi hukumnya. Allah SWT berfirman: *"Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?"*. (Al-Qalam: 35). Allah SWT memberitakan bahwa hukum tersebut tidak dapat diterima (batal) oleh fitrah dan akal, sehingga tidak pantas menisbatkannya kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman: *"Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu"*. (Al-Jatsiah: 21). Firman Allah SWT: *"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan*

PERDAMAIAN DI ANTARA KAUM MUSLIMIN

Umar berkata: "Perjanjian damai dapat dilakukan oleh kaum Muslimin, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan". Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari haditsnya Umar bin 'Auf Al-Marani yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *"(Penyelesaian perkara melalui) perdamaian di antara orang-orang Islam itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Dan orang-orang Islam itu harus menepati perjanjian, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan"*.

At-Tirmidzi berkata: "Derajat hadits tersebut shahih". Allah SWT telah menganjurkan perdamaian di antara dua golongan yang berselisih, seraya Allah SWT berfirman: *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya"*. (Al-Hujurat: 9). Allah SWT berfirman: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (menyeleweng) atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)"*. (An-Nisa: 128). Dan Allah SWT berfirman: *"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma'ruf (kebaikan) atau mengadakan perdamaian di antara manusia"*. (An-Nisa: 114).

Nabi SAW telah mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara Bani Umar bin 'Auf. Ketika terjadi perselisihan antara Ka'ab bin Malik dengan Ibnu Abi Hadr dalam masalah hutang yang harus dibayar kepada Ibnu Abi Hadr, maka Nabi SAW mendamaikannya dengan cara menempatkan utang Ka'ab membagi dua dan memerintahkan yang berpiutang membayar separohnya. Nabi SAW berkata kepada dua orang yang sedang berselisih: *"Pergilah dan bagilah oleh kalian berdua serta berpijaklah kepada kebenaran, kemudian saling memperhatikanlah kalian berdua, dan masing-masing hendaknya minta*

dihalalkan kepada sahabatnya". Selanjutnya Nabi SAW bersabda: *"Barang siapa yang berbuat aniaya kepada saudaranya baik menyangkut harta atau sesuatu, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari itu juga sebelum datang suatu hari, dimana pada hari itu tidak ada dinar dan dirham. Pada hari itu, jika dia memiliki amal shaleh, maka amal salehnya itu akan diambil sesuai dengan perbuatan aniayanya, dan jika dia tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan saudaranya itu akan diberikan kepadanya"*.

Dalam kasus denda dari pembunuhan yang disengaja, keluarga orang yang dibunuh diperbolehkan untuk mengambil putusan dengan cara damai (diganti dengan tebusan). Ketika Abdullah bin Haram Al-Anshari, orang tua Jabir, meminta kesaksian, dimana dia mempunyai utang, maka Nabi SAW meminta kepada orang-orang yang berpiutang untuk menerima buah kebunnya dan meminta halal kepada bapaknya". Mas'ar telah meriwayatkan dari Azhar dari Maharib, dia berkata: "Umar telah berkata: "Hindarilah permusuhan, hendaknya mereka dapat menempuh dengan cara damai, karena penyelesaian dengan hukuman itu dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum". Umar juga berkata: "Hindarilah permusuhan, mudah-mudahan mereka dapat menempuh dengan cara damai, karena hal itu dapat berpengaruh kepada kejujuran dan mengurangi pengkhianatan". Selanjutnya Umar berkata: "Hindarilah permusuhan apabila di antara mereka ada ikatan keluarga, karena penyelesaian dengan hukuman dapat mewariskan kebencian".

HAK ALLAH DAN HAK MANUSIA

Hak itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: hak Allah, dan hak manusia. Hak Allah itu tidak bisa ditempuh dengan cara berdamai seperti had (hukuman), zakat (pilihan), kifarat dan lain-lain. Penyelesaian antara hamba dengan hak Tuhannya, harus ditempuh dengan cara melaksanakan hak tersebut, bukan dengan cara mengabaikannya. Dengan demikian tidak akan diterima (kecuali) dengan cara menegakkan had tersebut. Apabila penguasa memberlakukan perdamaian di dalam hak yang ada kaitannya dengan hak Allah, maka Allah akan mengutuk orang yang memberikan pertolongan dan orang yang ditolong dalam perdamaian tersebut.

Adapun hak manusia adalah hak yang dapat menerima penyelesaian secara damai, pengguguran hukuman, dan penggantian hak. Perdamaian yang adil adalah perdamaian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman: *"Maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil"*.(Al-Hujurat: 9). Perdamaian yang tidak adil adalah perdamaian yang mengandung kezhaliman. Kebanyakan manusia tidak berpegang kepada keadilan dalam membuat perdamaian, tetapi dia membuat suatu perdamaian yang penuh dengan kezhaliman dan kelaliman. Perdamaian yang terjadi di antara dua orang yang berpiutang itu hendaknya dijalankan tanpa mengurangi hak salah satunya. Nabi SAW mendamaikan Ka'ab dan orang yang mengutang, dan beliau mendamaikannya dengan cara yang sangat adil, sehingga beliau memerintahkan untuk mengambil sebagiannya, dan meninggalkan sebagian lagi. Allah SWT memerintahkan untuk berdamai di antara dua kelompok yang berperang, jika salah satunya berbuat aniaya kepada kelompok yang lainnya, maka Allah memerintahkan untuk memeranginya, karena perdamaian tersebut menjadi hilang (ternodai) karena perbuatan aniayanya itu. Dalam suatu perdamaian yang dinodai dengan perbuatan aniaya, berarti terjadi perampasan hak kelompok yang dizhalimi (dianiaya).

Perdamaian yang Ditolak dan Dibolehkan

Perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan seperti perdamaian yang mencakup pengharaman harta benda yang halal, atau menghalalkan harta benda yang

diharamkan, atau memperbudak orang yang merdeka, atau memindahkan penasaban (keturunan) anak-anak dari satu tempat ke tempat yang lain, atau memakan riba, menggugurkan kewajiban, mengabaikan had, menzhalimi pihak ketiga, dan lain-lain. maka perdamaian yang demikian itu adalah perdamaian yang ditolak.

Perdamaian yang diperbolehkan di antara dua orang Islam (yang bersengketa) adalah perdamaian yang berpegang kepada keridhaan Allah dan keridhaan dari kedua orang yang sedang berselisih. Perdamaian yang semacam ini adalah perdamaian yang paling adil dan yang paling layak dilaksanakan. Perdamaian semacam ini bertitik tolak kepada ilmu pengetahuan dan keadilan. Sehingga orang yang berdamai dapat mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi, mengetahui kewajibannya, dan bertujuan untuk mencari keadilan. Derajat perdamaian yang semacam ini lebih tinggi dibandingkan dengan derajat orang yang melakukan puasa yang disertai dengan melakukan shalat malam, sebagaimana Nabi SAW bersabda: *"Inginkah aku kabarkan kepadamu suatu amal yang lebih tinggi derajatnya dari derajat orang yang berpuasa yang disertai dengan melakukan shalat malam"*, para sahabat menjawab: "Benar, wahai Rasulallah", beliau bersabda: *"Mendamaikan orang yang mempunyai pertalian keluarga, karena yang merusak hubungan keluarga itu adalah kemelut. Aku tidak mengatakan memotong rambut, tetapi yang aku maksud adalah kemelut agama"*. Dalam hadits lain dijelaskan: *"Damaikanlah di antara manusia, karena Allah akan mendamaikan orang-orang yang beriman pada hari kiamat"*. Allah SWT telah berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"*. (Al-Hujurat: 10).

SEORANG HAKIM DAPAT MENANGGUHKAN PUTUSAN HUKUM SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Perkataan Umar: "Jika ada orang yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya", dimaksudkan untuk menunjukkan keadilan yang sempurna, karena seorang penggugat terkadang memiliki saksi dan bukti yang tidak ada di tempatnya, sehingga apabila seorang hakim tergesa-gesa memberikan keputusan, berarti dia telah menghilangkan haknya. Jika dia meminta penangguhan waktu untuk mengumpulkan barang bukti dan saksi, maka hendaknya si hakim memenuhi permintaannya, tanpa membatasi penangguhan tersebut sampai tiga hari, tetapi disesuaikan dengan kebutuhannya (sampai dia dapat membuktikan dakwaannya). Namun apabila penggugat tersebut memperlihatkan sikap perlawanan (pelecehan), maka si hakim tidak perlu menangguhkan putusannya. Karena penangguhan keputusan itu semata-mata diberikan sebagai bentuk keadilan. Karena apabila ada unsur ketidakadilan, maka suatu putusan itu dianggap tidak memenuhi asas keadilan.

Putusan Hukum Terkadang Berubah Karena Perubahan Ijtihad

Perkataan Umar selanjutnya menyebutkan: "Janganlah kamu sekali-kali merasa terhalangi oleh keputusanmu yang telah kamu tetapkan hari ini, kamu dapat merevisi keputusan yang telah kamu ambil, apabila kamu mendapatkan petunjuk (baru) yang dapat membawamu pada kebenaran. Karena, sesungguhnya itu harus didahulukan, dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sedang kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus bergelimang dalam kebathilan". Ungkapan ini dimaksudkan bahwa apabila kamu berijtihad dalam memutuskan suatu hukuman, kemudian kasus yang sama terulang kembali, maka ijtihad yang telah dilakukan dalam mengambil putusan

hukum yang pertama, hendaknya tidak menghalangimu untuk melakukan ijtihad kembali, karena ijtihad itu terkadang mengalami perubahan, sehingga ijtihad yang pertama hendaknya tidak menjadi penghalang untuk melakukan ijtihad yang kedua, jika ijtihad yang kedua ini dipandang benar. Karena kebenaran itu lebih utama untuk diutamakan, dan kebenaran itu merupakan sesuatu yang harus didahulukan dari suatu kebathilan. Walaupun ijtihad yang pertama itu lebih dahulu dari ijtihad yang kedua, namun ijtihad yang kedua yang dianggap paling benar, maka ijtihad yang kedua inilah yang harus lebih didahulukan dari ijtihad yang pertama, karena kebenaran itu merupakan sesuatu yang harus lebih didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan keputusan yang diambil dalam ijtihad yang pertama tidak batal karena bertentangan dengan ijtihad yang kedua, tetapi merujuk kepadanya dipandang lebih utama dibandingkan dengan meninggalkan hasil ijtihad yang pertama.

Abdur Razzaq berkata: "Telah menceritakan kepada kami Mu'mar dari Samak bin Al-Fadl dari Wahab bin Munabbih dari Hikam bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, seraya dia berkata: "Umar bin Al-Khaththab RA telah memberikan suatu putusan hukum dalam kasus seorang wanita yang wafat yang meninggalkan suami, ibu, saudara dari bapaknya, dan saudara dari ibunya, maka Umar menyamakan bagian yang harus diterima oleh saudara, ibu, bapak, dan saudara dari ibunya yaitu 1/3 (sepertiga). Kemudian salah seorang berkata kepadanya: "Engkau tidak menyamakan bagian di antara mereka antara tahun ini dengan tahun yang lainnya. Umar menjawab: "Hal itu merupakan keputusan kami pada waktu itu, dan keputusan yang ini adalah keputusan kami hari ini".

Dari dua keputusan tersebut Amirul mu'minin (Umar) kemudian mengambil sesuatu yang dipandang benar olehnya. Sehingga keputusannya yang pertama tidak menghalanginya untuk mengambil keputusan yang kedua, dan keputusan yang pertama tidak dibatalkan dengan keputusannya yang kedua. Para pemimpin Islam yang datang setelahnya telah melaksanakan (ijtihad) berdasarkan kepada dua sumber tersebut.

Orang yang Ditolak Kesaksiannya

Perkataan Umar: "Ketahuilah bahwa kaum Muslimin itu, sebagian mereka adalah adil terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian dusta (palsu), atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diduga bersekongkol dengan kerabatnya", karena ketika Allah menciptakan umat ini, maka umat ini dijadikan sebagai umat yang pertengahan agar mereka dapat menjadi saksi bagi seluruh manusia - yang dimaksud dengan pertengahan adalah: yang adil dan bebas bertindak - untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu satu sama lainnya dianggap berlaku adil, kecuali orang Islam yang dilarang memberikan kesaksian, baik karena dia pernah memberikan kesaksian palsu, sehingga setelah itu kesaksiannya dianggap tidak kuat, atau

karena dia pernah dijatuhi hukuman had, karena Allah SWT telah melarang untuk menerima kesaksiannya, atau orang yang tersangka (tertuduh) karena dianggap akan memanfa'atkannya untuk kepentingan pribadinya, seperti kesaksian seorang tuan kepada hamba sahaya (yang dimerdekakannya), atau kesaksian seorang hamba sahaya kepada tuannya, apabila si hamba sahaya itu berada dalam lingkup keluarga tuannya, atau akan memutuskan kemanfa'atan yang diperolehnya. Demikian juga halnya dengan kesaksian kerabat bagi kerabatnya yang tertuduh (tersangka), dan kesaksian tersebut baru dapat diterima apabila kerabatnya itu tidak tersangkut tuduhan. Inilah pendapat yang dianggap tepat.

Kesaksian Kerabat bagi Kerabat atau Keluarganya

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, para fuqaha telah berbeda pendapat: sebagian membolehkan kesaksian kerabat bagi kerabatnya secara mutlak seperti kesaksian yang diberikan orang lain, dan kekeluargaan tidak dianggapnya sebagai penghalang untuk memberikan kesaksian, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Muhammad bin Hazm dan yang lainnya dari kalangan *ahludh dhahir.* Mereka beralasan dari segi keumumannya, dimana tidak ada perbedaan antara orang lain dengan kerabat. Mereka berpegang kepada keumuman. Salah satu kelompok secara khusus melarang kesaksian asal (bapak) kepada cabangnya (anak), dan kesaksian cabang (anak) kepada asalnya (bapak), serta membolehkan kesaksian sebagian kerabat kepada kerabat yang lainnya. Pendapat tersebut dipegang oleh madzhab Syafi'i dan Imam Ahmad, tetapi mereka tidak mengemukakan nash yang jelas yang membenarkan larangan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: "Seandainya kesaksian seorang bapak kepada anaknya itu diterima, maka sama saja kesaksian itu ditujukkan kepada dirinya sendiri. Nabi SAW telah bersabda: *"Sesungguhnya Fatimah itu bagian dariku, sehingga sesuatu yang meragukanku, akan meragukannya, dan sesuatu yang menyakitiku, akan menyakitinya"*. Mereka (para pengikut madzhab) berkata: "Demikian juga halnya dengan cucu". Nabi SAW telah bersabda: *"Sesungguhnya anakku adalah sayyid"*. Imam Syafi'i berkata: "Apabila seorang bapak mempersaksikan anaknya, berarti dia mempersaksikan sesuatu yang merupakan bagian darinya". Imam Syafi'i berkata: "Anak itu adalah bagian dari bapak, maka seakan-akan seorang bapak itu mempersaksikan yang menjadi bagiannya". Mereka berkata: "Kesaksian itu ditolak karena dianggap tertuduh, maka orang tua yang tertuduh di hadapan anaknya, berarti tertuduh pula di hadapan kerabatnya". Mereka berkata: "Nabi SAW telah bersabda dalam kasus anak-anak: *"Sesungguhnya kamu sungguh pelit dan jauh, dan sesungguhnya kamu berasal dari tumbuh-tumbuhan Allah"*. Dalam hadits yang lain dijelaskan: *"Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu"*. Karena harta anak itu dianggap milik bapaknya, maka apabila seorang bapak memberikan kesaksian bagi

anaknya, sama saja dengan memberikan kesaksian bagi dirinya sendiri. Mereka berkata: "Abu Ubaid telah berkata: "Jarir telah meriwayatkan dari Mu'awiyah dari Yazid Al-Jazari". Abu Ubaid berkata: "Diperkirakan riwayat itu berasal dari Yazid bin Sinan".

Az-Zuhri berkata: "Dari Urwah dari Aisyah dari Nabi SAW, seraya beliau bersabda: *"Tidak boleh diterima kesaksian seorang lelaki pengkhianat, kesaksian seorang wanita pengkhianat, kesaksian yang tertuduh di hadapan keluarga dan kerabatnya, dan kesaksian orang yang dikenai hukum cambuk"*. Mereka berkata: "Karena di antara keduanya itu ada unsur kebencian dan unsur bagian (keturunan), maka kesaksiannya itu tidak bisa diterima, sebagaimana tidak diperbolehkannya memberikan zakat kepadanya, sehingga pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya, dapat dianggapnya sebagai fitnah. Mereka berkata: "Menurut para ilmuwan, tidak bisa tanggungan dendaan utang anaknya dibebankan kepada bapaknya, dan bapaknya tidak bisa dituntut dan ditahan karena perbuatan anaknya. Mereka berkata: "Allah SWT telah berfirman: *"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu"*. (An-Nur: 61). Allah tidak menyebut rumah anak-anak, karena hal itu sudah masuk di dalam penyebutan rumah-rumah mereka sendiri, sehingga dianggap cukup dengan menyebutkan rumah-rumah mereka tanpa harus menyebutkan rumah anak-anak. Jika tidak, maka rumah anak-anak itu lebih pantas untuk disebutkan dalam ayat tersebut. Mereka berkata: "Allah SWT telah berfirman: *"Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian dari-Nya"*. (Az-Zukhruf: 15), yakni seorang anak, maka seorang anak adalah bagian, sehingga kesaksian seseorang tidak dapat diterima dari bagiannya.

Mereka berkata: "Nabi SAW telah bersabda: *"Makanan yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya, dan anaknya itu termasuk yang diusahakannya"*. Sehingga bagaimana mungkin seseorang memberikan kesaksian bagi yang diusahakannya?. Mereka berkata: "Orang yang tertuduh di hadapan anaknya, akan dianggapnya cobaan baginya, sebagaimana Allah berfirman: *"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)"*. (At-Taghabun: 15). Sehingga bagaimana mungkin dapat menerima kesaksian seseorang yang dianggapnya sebagai cobaan? dan cobaan itu menempati tempat tuduhan.

Sebagian yang lainnya berkata: "Allah SWT telah berfirman: *"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi"*. (At-Taubah: 115). Allah SWT berfirman: *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu"*. (An-Nahl: 89). Allah SWT berfirman: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang*

adil di antara kamu". (Ath-Thalaq: 2). Allah SWT berfirman: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai".* (Al-Baqarah: 282). Dan Allah SWT berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu".* (Al-Maidah: 106).

Tidak diragukan lagi bahwa bapak, anak, dan kerabat masuk di dalamnya seperti masuknya orang lain. Diterimanya kesaksian dari semuanya, dikarenakan diterimanya kesaksian dari salah satunya. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Allah SWT dan Rasul-Nya tidak mengecualikan bapak, anak, saudara, dan kerabat. Demikian juga halnya dengan para ilmuan Islam, dimana mereka tidak memberikan pengecualian dari orang-orang yang telah disebutkan di atas.

Mayoritas ulama membolehkan kesaksian yang diberikan oleh seorang saudara untuk saudaranya, kecuali kasus yang menimpa keluarganya. Pendapat ini terdapat dalam kitab *Tahdzib* dari riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik. Sebagian ulama madzhab Maliki berkata: "Kesaksian tersebut tidak diperbolehkan, kecuali dengan satu syarat". Selanjutnya mereka terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan syarat tersebut. Sebagian berkata: "Dia harus terlihat keadilannya". Sebagian berkata: "Apabila hubungan kekeluargaannya tidak terlalu dekat". Asyhab berkata: "Boleh dalam kasus yang ringan, bukan kasus yang berat". Apabila dia menampakkan keadilannya, maka dia boleh memberikan kesaksian dalam kasus yang berat. Sebagian berkata: "Kesaksiannya dapat diterima secara mutlak kecuali dalam kasus yang mengandung tuduhan, seperti kesaksian seorang saksi yang mencari kemuliaan dan kehormatan.

Yang jelas bahwa kesaksian seorang anak untuk bapaknya, dan kesaksian seorang bapak untuk anaknya dalam kasus yang tidak menyangkut tuduhan, dapat diterima. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad. Dalam masalah ini terdapat tiga periwayatan yang bersumber dari Imam Ahmad, yaitu: riwayat yang melarangnya, riwayat yang menerimanya dalam kasus yang tidak ada kaitannya dengan tuduhan, dan riwayat yang memisahkan kesaksian anak untuk bapaknya dan kesaksian seorang bapak untuk anaknya. Kesaksian yang pertama (kesaksian seorang anak untuk bapaknya) dapat diterima, sedangkan kesaksian seorang bapak untuk anaknya tidak dapat diterima. Namun Ibnul Mundzir memilih pendapat yang membolehkannya (dapat diterima) sebagaimana diperbolehkannya kesaksian yang diberikan oleh orang lain.

Saksi Palsu

Perkataan Umar: "Kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian

palsu", menunjukkan bahwa seorang wanita berhak menolak kesaksian palsu. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyertakan ucapan yang palsu (dusta) dengan kemusyrikan, sebagaimana Allah SWT berfirman: *"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia".* (Al-Hajj: 30-31). Dalam shahih Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW dijelaskan: *"Maukah aku kabarkan kepadamu sebesar-besarnya dosa besar?"*, kami (para sahabat) menjawab: "Benar, ya Rasulallah", beliau bersabda: *"Menyekutukan Allah, dan mendurhakai kedua orang tua"*, kemudian beliau diam sejenak sambil duduk, selanjutnya beliau bersabda: *"Ingatlah, dan perkataan dusta, ingatlah, dan perkataan dusta"*, beliau terus-menerus mengulangi sabdanya, sehingga kami berkata: "Mudah-mudahan beliau segera berhenti". Dalam salah satu hadits shahih Bukhari dan Muslim dijelaskan dari Anas dari Nabi SAW, seraya beliau bersabda: *"Sebesar-besarnya dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh, mendurhakai kedua orang tua, dan perkataan dusta".*

mengerjakan amal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat ma'siat?". (Shad: 28).

Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah mengingatkan akal dan fitrah agar memberikan hukuman yang disetarai kepada yang menyetarainya, dan tidak adanya penyamaan hukum antara sesuatu yang berbeda dengan lawannya?. Semuanya ini merupakan ukuran (timbangan) yang diturunkan oleh Allah beserta Kitab-Nya, dan menjadikannya sebagai penyerta dan pembantu kitab tersebut. Allah SWT berfirman: *"Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan)"*. (Asy-Syura: 17). Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"*. (Al-Hadid: 25). Allah SWT berfirman: *"(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan Al-Qur'an"*. (Ar-Rahman: 1-2), yakni kitab ini (Al-Qur'an). Selanjutnya Allah berfirman: *"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)"*. (Ar-Rahman: 7).

Pengertian kata *mizan* (timbangan) dalam firman-firman Allah tersebut adalah keadilan, alat untuk mengetahui keadilan, dan sesuatu yang menjadi lawannya (kezhaliman). Qiyas (analogi) yang benar itu merupakan ukuran (timbangan). Oleh karena itu yang lebih utama menyebut qiyas tersebut dengan sebutan yang diberikan oleh Allah SWT, karena hal itu menunjukkan kepada keadilan. Yaitu sebuah sebutan yang mengandung pujian yang mesti bagi segala sesuatu dalam segala situasi dan kondisi. Berbeda dengan sebutan qiyas (analogi), dimana sebutan ini terbagi kepada pengertian yang menunjukkan kepada yang hak (benar) dan yang bathil (salah), terpuji dan tercela. Dalam Al-Qur'an tidak ada pujian dan celaan baginya (qiyas), dan tidak ada perintah untuk melakukannya atau larangan untuk meninggalkannya, karena sebutan tersebut terbagi kepada pengertian yang menunjukkan kepada qiyas yang benar (logis) dan menunjukkan kepada qiyas yang salah (paralogisme).

Qiyas yang benar (logis) adalah ukuran (timbangan) yang diturunkan oleh Allah beserta kitab-Nya. Sedangkan qiyas yang salah (paralogisme) adalah ukuran (timbangan) yang bertentangan dengan qiyas yang shahih (benar), seperti qiyas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengqiyaskan riba dengan segenap hal yang menyertainya seperti keridhaan kepada pengganti yang berbentuk harta. Qiyas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengqiyaskan bangkai kepada kuda (yang sembelih) dalam segi diperbolehkan memakannya dengan segenap yang menyertai keduanya, seperti lenyapnya ruh pada kuda (yang disembelih) disebabkan oleh perbuatan manusia, sedangkan lenyapnya ruh pada bangkai disebabkan oleh perbuatan Allah. Oleh karena itu tidak aneh pada suatu kasus akan kamu temukan ungkapan ulama salaf yang mencela qiyas, dan

menganggapnya bukan merupakan bagian dari agama. Dan dalam kasus lain akan kamu temukan ungkapan mereka yang menggunakannya dan mengambil kesimpulan dengan cara qiyas, dan membenarkannya. Insya Allah hal ini akan kami jelaskan dalam pembahasan berikutnya.

MACAM-MACAM QIYAS

Perlu diketahui bahwa qiyas yang dipakai dalam proses pengambilan kesimpulan (dalil) terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu: **qiyas 'illat, qiyas dalalah, dan qiyas syabah.** Semua qiyas tersebut semuanya terdapat dalam Al-Qur'an.

Qiyas 'Illat

Adapun qiyas illat ini terdapat di dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat (ayat), seperti firman Allah SWT: *"Sesungguhnya misal (penciptaan) 'Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam, Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah", (seorang manusia), maka jadilah dia"*. (Ali Imran: 59). Dia (Allah) memberitakan bahwa Isa itu menyamai Adam dalam hal penciptaannya, dimana yang mempersatukan (mempertemukan) penciptaan keduanya adalah sama-sama berdasarkan kalimat *kun fayakun (jadilah, maka jadilah dia),* dan keberadaan segenap makhluk bergantung kepada kalimat tersebut, yang keberadaannya itu mengikuti kehendak dan penciptaan Allah. Oleh karena itu bagaimana orang yang mengakui keberadaan Nabi Adam yang tanpa ayah dan ibu, bisa mengingkari keberadaan Isa yang hanya tanpa seorang ayah? dan mengingkari keberadaan Hawa yang tanpa seorang ibu?. Keberadaan (penciptaan) Nabi Adam dan Nabi Isa itu keduanya sama-sama berdasarkan kalimat *kun fayakun,* dimana bergantung kepada kalimat tersebut keberadaan dan penciptaan segenap makhluk. Di antaranya firman Allah SWT: *"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah (hukum-hukum) Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)"*. (Ali Imran: 137), yakni sebelum kamu itu terdapat umat-umat yang sama seperti kamu, maka perhatikanlah keburukan yang menimpa mereka, dan ketahuilah bahwa penyebabnya itu dikarenakan kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan para rasul-Nya. Mereka (umat-umat sebelum kamu) itu adalah asal (pokok) sedangkan kamu adalah cabangnya. 'Illat (alasan) yang mengumpulkan (mempertemukan)-nya adalah kedustaan, dan hukumannya adalah kehancuran (kerusakan).

Di antaranya firman Allah SWT: "*Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu), telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain*". (Al-An'am: 6). Allah SWT mengingatkan akan kehancuran generasi sebelum kita. Dan Allah menjelaskan bahwa hal itu menunjukkan kepada pengertian qiyas, yaitu mengqiyaskan dosa mereka. Mereka itu merupakan asal (pokok), sedangkan kita merupakan cabangnya. Dosa merupakan 'illat yang mengumpulkan (mempertemukan), dan yang menjadi hukumnya adalah kehancuran. Hal ini murni merupakan qiyas (analogi) 'illat. Allah SWT memperkuatnya dengan contoh yang pertama, dimana generasi sebelum kita itu lebih kuat dari pada kita, tetapi kekuatan dan kekerasan mereka itu tidak mampu menolak siksaan yang menimpa mereka. Dan di antaranya firman Allah SWT:

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿التوبة:٦٩﴾

"*(Keadaan kamu hai orang-orang yang munafik dan musyrikin adalah) seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu, mereka lebih kuat dari pada kamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya dari pada kamu. Maka mereka telah meni'mati bagian mereka, dan kamu telah meni'mati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu meni'mati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang bathil) sebagaimana mereka mempercakap-kannya. Mereka itu, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang merugi*". (At-Taubah: 69).

Di kalangan para ulama telah terjadi perbedaan pendapat mengenai tempat (kedudukan) huruf *kaf* (pada lafadz *kalladziina)* dan lafadz yang berkaitan dengannya. Sebagian mengatakan: "Kalimat tersebut dirafa'kan sebagai *khabar* (keterangan) dari *mubatada* (pokok kalimat) yang dibuang. Yakni: "*Antum kalladziina min qablikum*" (kamu seperti orang-orang sebelum kamu). Sebagian mengatakan: "kalimat tersebut dinashabkan dengan *fi'il* (kata kerja) yang

dibuang, yakni: *"Fa'altum kafi'lil ladziina min qablikum"* (kamu mengerjakan perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum kamu). Adapun *Tasybih* (persamaan)-nya dalam kedua firman Allah tersebut berkaitan dengan perbuatan generasi sebelumnya. Dikatakan: "Sesungguhnya tasybihnya itu terletak pada segi siksaan". Selanjutnya dikatakan: "*'Amil*" (lafadz yang beramal)-nya dibuang, yakni: *"La'anahum wa 'adzdzabahum kama la'anal ladziina min qablu"* (Allah akan mengutuk dan menyiksa mereka sebagaimana Dia (Allah) telah mengutuk orang-orang sebelum mereka. Dikatakan: "*'Amilnya*" didahulukan, yakni: *"Wa'adallaahul munafiqiina kawa'dilladziina min qablihim, wa la'anahum kala'analladzim, min qablihiim walahum 'adzaabun muqiimun kal'adzaabilladzi min qablihiim"* (Allah telah menjanjikan siksaan bagi orang-orang munafik sebagaimana Dia (Allah) telah menjanjikan kepada orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan mengutuk mereka sebagaimana Dia (Allah) telah mengutuk orang-orang sebelum mereka, serta bagi mereka siksaan yang kekal sebagaimana siksaan yang menimpa orang-orang sebelum mereka.

Kesimpulannya bahwa Allah SWT telah menghubungkan orang-orang munafik dengan orang-orang sebelum mereka dalam segi ancaman (siksaan), dan Allah menyamakan ancaman di antara mereka sebagaimana mereka menyamai perbuatan orang-orang sebelum mereka, padahal keadaan mereka (generasi sebelumnya) itu lebih kuat dari orang-orang munafik, dan harta benda dan anak-anak mereka lebih banyak dari orang-orang munafik, namun semuanya itu tidak mampu mengubah siksaan yang menimpa mereka. Oleh karena itu, maka Allah mengaitkan hukum dengan sifat yang bersifat menyeluruh (utuh) yang mempunyai pengaruh, dan mengabaikan sifat yang bersifat terpisah-pisah (parsial). Selanjutnya Allah mengingatkan bahwa kesetaraan mereka dalam segi amal perbuatan menuntut adanya kesetaraan dalam segi balasan. Selanjutnya Allah SWT berfirman: *"Maka mereka telah meni'mati bagian mereka, dan kamu telah meni'mati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu meni'mati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang bathil) sebagaimana mereka mempercakapkannya"*. (At-Taubah: 69), yang merupakan 'illat (alasan) dan sifat yang menyeluruh (utuh) yang berpengaruh kepada balasan (hukuman). Selanjutnya firman Allah SWT: *"Mereka itu amalannya menjadi sia-sia"*. (At-Taubah: 69), yang merupakan hukum. Orang-orang yang sebelumnya merupakan asal (pokok) sedangkan orang-orang yang diajak bicara merupakan cabangnya.

Abdur Razaq dalam tafsirnya berkata: "Mu'mar telah memberitakan kepada kami dari Al-Hasan berkenaan dengan firman Allah SWT: *"Maka mereka telah meni'mati bagian mereka"*. (At-Taubah: 69), dia menafsirkannya: "Dosa-dosa mereka". Penafsiran ini diriwayatkan dari Abi Hurairah.

Ibnu Abbas berkata: "Mereka telah meni'mati bagian mereka di akhirat

selama mereka berada di dunia. Mufassir yang lainnya menafsirkannya: "(Mereka) meni'mati bagian mereka di dunia".

Kesimpulannya bahwa pengertian kata *"al-khallaaq"* adalah bagian, yang mana ia seakan-akan apa yang diciptakan bagi manusia itu telah ditentukan untuknya. Sebagaimana dikatakan: "Bagiannya adalah apa yang telah menjadi bagiannya, dan bagiannya adalah apa yang telah ditetapkan baginya, serta bagiannya adalah apa yang telah dipisahkan baginya.

Di antaranya, firman Allah SWT: "*dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.*" (Al-Baqarah: 200) dan sabda Nabi SAW: "*Sesungguhnya orang yang mengenakan perhiasan (mendapat kesenangan) di dunia adalah orang yang tidak mempunyai bahagian (yang menyenangkan) di akhirat*". Ayat ini mengandung apa yang disebutkan oleh ulama salaf karena Allah SWT telah berfirman: "*mereka lebih kuat daripada kamu*" (At-Taubah: 69). Dengan kekuatan yang mereka milikilah mereka dapat mengerjakan sesuatu untuk dunia dan akherat, demikian juga harta kekayaan dan anak-anak. Kekuatan, harta kekayaan dan anak-anak tersebut merupakan bagian-bagian itu. Maka mereka bersenang-senang di dunia mereka dengan kekuatan, harta kekayaan dan anak-anak mereka, serta perbuatan-perbuatan yang sama dari bagian ini yang mereka kerjakan dengan kekuatan yang mereka miliki. Seandainya dengan itu mereka menghendaki Allah dan kehidupan akhirat, niscaya mereka akan mendapatkan bahagian mereka di akhirat kelak, tetapi kesenangan mereka dengan hal itu semua telah menyebabkan mereka mengambil kesempatannya di dunia. Demikianlah keadaan orang-orang yang berbuat hanya untuk kepentingan dunia, baik perbuatan itu berupa ibadah ataupun yang lainnya.

Kemudian Allah SWT menyebutkan keadaan sebagian yang lain: "*Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah nikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya*" (At-Taubah: 69). Ini menunjukkan bahwa keadaan mereka sama dengan keadaan orang-orang sebelum mereka dan mereka mendapatkan apa yang orang-orang sebelum mereka mendapatkannya, karena hukum sesuatu yang serupa adalah hukum bagi yang menyerupainya.

SUMBER (PANGKAL) KEJAHATAN ITU ADALAH BID'AH DAN MENGIKUTI HAWA NAFSU

Maksudnya adalah bahwa Allah SWT mengumpulkan antara menikmati bagian dengan mempercakapkan yang bathil. Karena kerusakan agama itu baik karena kepercayaan yang bathil dan percakapan tentang kepercayaan yang bathil, atau karena perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, yaitu menikmati bagian. Kerusakan yang pertama disebabkan bid'ah, sedangkan kerusakan yang kedua disebabkan mengikuti hawa nafsu. Kedua hal tersebut merupakan sumber (pangkal) segala kejahatan, fitnah, dan bala bencana. Dengan kedua sebab itulah, maka para rasul telah didustakan, Tuhan didurhakai, neraka dimasuki, dan siksaan ditimpakan. Kerusakan yang pertama disebabkan karena kesamaran, sedangkan kerusakan kedua disebabkan karena hawa nafsu. Oleh karena itu, maka ulama salaf mengatakan: "Hati-hatilah kamu sekalian dengan dua golongan manusia, yaitu: "Orang yang mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsunya akan menimbulkan fitnah (bencana) baginya, dan orang yang mencintai dunia, karena dunianya akan memperdayanya".

Mereka juga mengatakan: "Hati-hatilah kamu sekalian dengan orang pandai yang jahat dan orang yang suka beribadah tetapi bodoh, karena bencana (fitnah) keduanya adalah bencana bagi semua orang yang terkena bencana". Hal ini serupa dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah yang mengerjakan kebenaran tetapi mereka juga mengerjakan hal-hal yang sebaliknya (kejahatan), dan juga serupa dengan orang-orang yang sesat yang melakukan perbuatan tanpa berdasarkan pengetahuan.

Imam Ahmad menggambarkan sebagai berikut: "Mereka tidak mengutamakan keduniaan, mengikuti jejak orang-orang shaleh terdahulu, ketika muncul bid'ah di hadapan mereka, mereka menghapuskannya dan ketika muncul keduniaan, mereka menolaknya. Demikianlah keadaan orang-orang yang bertakwa yang telah digambarkan oleh Allah SWT di dalam Kitabnya: "*Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini*

ayat-ayat Kami." (As-Sajadah: 24). Dengan kesabaranlah mereka dapat meninggalkan hawa nafsu dan dengan keyakinan, mereka menolak (menahan) hawa nafsu, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "*nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.*" (Al-'Ashr: 3) dan firman-Nya: "*Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishak dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.* " (Shad: 45).

Dalam beberapa risalah disebutkan: "Sesungguhnya Allah mencintai pandangan yang dapat menahan diri ketika muncul hawa nafsu dan Dia juga mencintai akal yang sempurna ketika menghadapi hawa nafsu".

Allah SWT berfirman: "*Dan Rabbmu Maha Kaya, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain.*" (Al-An'am: 133). Ini merupakan qiyas *Jaliy* (jelas), dimana Allah SWT menyebutkan: "Jika Aku menghendaki, niscaya Aku akan memusnahkan kamu dan menggantimu dengan selain kamu sebagaimana Aku memusnahkan orang-orang sebelum kamu dan Aku mengganti mereka dengan yang lain". Di sini disebutkan rukun-rukun qiyas yang empat, yaitu: *'illah* (alasan) hukum, yang keumuman dan kesempurnaan kehendak-Nya; Hukum itu sendiri, yaitu perbuatan-Nya memusnahkan mereka dan mengganti mereka dengan yang lain; Pokok (asal), yaitu orang-orang sebelumnya; dan cabangnya, yaitu orang-orang yang diajak berbicara.

Firman Allah yang lain menyebutkan: "*Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Makkah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.*" (Al-Muzammil: 15-16). Allah SWT memberitahukan bahwa Dia telah mengutus Muhammad SAW kepada kita sebagaimana Dia mengutus Musa kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun kemudian mendustakan Musa sebagai utusan Allah sehingga Allah menimpakan siksaan yang berat kepada Fir'aun. Maka demikian pula halnya dengan seseorang di antara kamu yang mendustakan Muhammad SAW. Hal ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an.

Qiyas Dalalah

Adapun yang dimaksud dengan *qiyas dalalah* adalah mengumpulkan antara sumber (pangkal) dengan cabangnya berdasarkan petunjuk 'illat (alasan) dan kemestiannya. Di antaranya firman Allah SWT: "*Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka*

Apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Fushshilat: 39). Allah SWT menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya dengan sesuatu yang dapat dilihat oleh mereka dalam kehidupan nyata untuk melihat kehidupan yang lebih jauh. Hal ini merupakan qiyas (analogi) kehidupan kepada kehidupan, dan mengungkapkan sesuatu dengan sesuatu yang menyetarainya. Sedangkan 'illat (alasan)-nya adalah kesempurnaan kekuasaan dan hukum Allah SWT, sedangkan menghidupkan bumi merupakan petunjuk (dalil) yang menunjukkan 'illat.

Di antaranya firman Allah SWT: *"Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)".* (Ar-Rum: 19). Allah menunjukan dengan sesuatu yang setara kepada sesuatu yang setara, dan mendekatkan salah satu dari yang lainnya dengan lafadz *al-ikhraj* (mengeluarkan), yakni mereka akan dikeluarkan dari bumi dalam keadaan hidup sebagaimana yang hidup dikeluarkan dari yang mati dan yang mati dikeluarkan dari yang hidup.

Di antaranya firman Allah SWT:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. ﴿الْقِيَامَه: ٣٦-٤٠﴾

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang yang mati?". (Al-Qiyamah: 36-40).

Selanjutnya Allah SWT menjelaskan proses penciptaan dan perubahan air mani di dalam rahim sampai berubah menjadi sepasang laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan tanda yang menunjukkan adanya Yang Pencipta Yang berkuasa sesuai dengan kehendak-Nya. Allah SWT mengingatkan hamba-hamba-Nya - dengan proses pertumbuhan yang terjadi pada air mani, dan setahap demi setahap bentuknya berubah menuju kepada kesempurnaan, sehingga menjadi seorang manusia yang dewasa dalam bentuk penciptaan yang sangat

baik - bahwa Dia (Allah) tidak pantas meninggalkan, membiarkan, mengabaikan, dan menelantarkan manusia, dimana Allah tidak memberikan perintah dan larangan. Padahal Allah telah membentuknya beberapa tahapan penyempurnaan dari mulai air mani sampai menjadi seorang manusia yang dewasa. Demikian juga Allah telah membentuknya dalam beberapa tahapan penyempurnaannya setahap demi setahap, tingkatan demi tingkatan sampai dia dapat berdiam di dalam rumahnya untuk meni'mati berbagai macam keni'matan, memandang wajahnya, dan mendengar ucapannya.

Di antaranya firman Allah SWT: *"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur".* (Al-A'raf: 57-58). Allah SWT memberitakan bahwa keduanya itu adalah hidup, dan salah satunya dapat dijadikan pelajaran bagi yang lainnya yang diqiyas (analogi)-kan kepadanya. Selanjutnya Allah menyebutkan qiyas yang lainnya, bahwa di antara tanah itu ada yang subur, sehingga apabila Kami turunkan hujan di atasnya, tanah tersebut akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atas izin Tuhannya, dan ada juga tanah yang tidak subur (gersang) yang tidak tumbuh tumbuhannya kecuali dalam keadaan merana, yakni tumbuhannya sedikit, dan tidak memberikan manfaat. Tanah yang demikian itu apabila turun hujan di atasnya, maka tanah tersebut tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagaimana yang terjadi pada tanah yang subur. Allah SWT menyerupakan wahyu yang turun dari langit kepada hati, dengan hujan yang diturunkan-Nya di atas bumi, karena dengan wahyu dan hujan kehidupan dapat terealisir. Allah menyerupakan hati dengan tanah (bumi) dimana hati merupakan tempat tumbuhnya amal perbuatan, sedangkan tanah merupakan tempat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Hati yang tidak mendapatkan manfa'at apa-apa dengan turunnya wahyu, dimana wahyu itu tidak mampu membersihkannya dan tidak menumbuhkan suatu kepercayaan di dalam hatinya, maka laksana tanah (gersang) yang tidak mendapat manfa'at apa-apa dengan turunnya hujan, dimana tanah tersebut tidak dapat merangsang tumbuhnya tumbuhan-tumbuhannya kecuali sedikit dan tidak bermanfa'at. Sedangkan hati yang beriman, bersih, dan mengamalkan wahyu yang telah diturunkan, laksana tanah (subur) yang tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan turunnya hujan. Orang yang beriman apabila mendengar Al-Qur'an, dia akan merenungkan dan memikirkannya sehingga Al-Qur'an itu memberi

kesan (pengaruh) kepadanya. bagaikan sebuah negeri yang baik yang subur dimana hujan yang diturunkan memberi pengaruh kepadanya, sehingga tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik dan bermanfa'at. Sedangkan orang yang mengingkari wahyu, maka keadaan mereka itu adalah kebalikannya dari orang yang beriman.

Firman Allah SWT: "*Hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur); maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya.* (Al-Hajj: 5). Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan: Jika kamu merasa ragu dengan kebangkitan dari kubur, tetapi kamu tidak merasa ragu bahwa kamu diciptakan dan kamu pun tidak merasa ragu bahwa penciptaan kamu mengalami proses dimana penciptaan kamu dimulai dari satu keadaan ke keadaan lain sampai meninggal. Sedangkan kebangkitan yang telah dijanjikan kepada kamu adalah seperti penciptaan kamu yang pertama, dan kedua hal tersebut sama dalam segi kemungkinan dan kejadiannya. Maka kamu dihidupkan lagi sesudah kamu mati sebagai ciptaan yang baru adalah seperti penciptaan yang pertama yang tidak kamu ragukan. Bagaimana kamu akan memungkiri sesuatu yang persamaannya telah kamu akui dan kamu saksikan?

Pengertian ini juga telah diulangi oleh Allah SWT dan dijelaskan dengan ungkapan yang lebih nyata, lebih tegas, lebih jelas, dan lebih argumentatif, Dia berfirman: "*Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit). Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamilah yang menciptakannya. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahkan. untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesunguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua).*" (Al-Waqi'ah: 57-62). Allah menunjukkan kepada mereka penciptaan yang kedua (kebangkitan) dengan menjelaskan proses penciptaan yang pertama. Seandainya mereka mengamati hal itu, niscaya mereka kan mengetahui bahwa di antara keduanya tidak ada perbedaan dalam hal kaitannya dengan kekuasaan Allah atas masing-masing dari kedua penciptaan tersebut. Allah juga telah menggabungkan kedua

penciptaan itu di dalam firman-Nya yang lain: *"dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani, apabila dipancarkan. Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati)"* (An-Najm: 45-47), juga firman-Nya: *"Bukankah dia dahulu dari setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"* (Al-Qiyamah: 37-40), dan firman-Nya dalam surat Yasin: *"Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang hancur telah luluh?". Katakanlah:"Ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang pertama.Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Rabb yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu". Dan Tidaklah Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar.Dia berkuasa.Dan Dialah Maha Pencita lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya:"Jadilah!" maka terjadilah ia. Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."* (Yasin: 78-83).

Di antaranya firman Allah SWT yang lain adalah: *"Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)"*. (Ar-Rum: 19). Dan firman Allah SWT: *"Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"*. (Ar-Rum: 50).

Firman Allah SWT yang lain: *"Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air diatasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur."* (Al-Hajj: 5-7) dan firman-Nya: *"Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur.Sesungguhnya (Rabb) Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."* (Fushilat: 39). Allah

SWT telah menjadikan dihidupkannya kembali tanah-tanah yang mati (bumi yang kering) serupa dengan dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati, dan dikeluarkannya tanaman dari dalam bumi serupa dengan dikeluarkannya (dibangkitkannya) orang-orang yang sudah mati. Dengan demikian, sesuatu perumpamaan telah menunjukkan sesuatu yang serupa dengannya. Di samping itu, hal tersebut juga telah dijadikan Allah SWT sebagai tanda dan bukti mengenai lima perkara, yaitu:

1. Adanya Pencipta, Dialah Yang Maha Benar dan Maha Nyata, dan hal itu telah mewajibkan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, kekuasaan-Nya, kehendak-Nya, hidup-Nya, ilmu-Nya, hikmah-Nya, rahmat-Nya dan perbuatan-Nya.
2. Bahwa Allah SWT menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati.
3. Universalitas (keumuman) kekuasaan Allah atas segala sesuatu.
4. Datangnya hari kiamat, dan itu tidak diragukan lagi.
5. Bahwa Allah SWT akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati dari dalam kubur seperti Dia mengeluarkan tanaman dari dalam bumi.

Kemudian firman Allah SWT menyebutkan: *"Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfa'atnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam"*. (Qaf: 9). Dan firman Allah SWT: *"(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya"*. (Al-Anbiya: 104). Yang dimaksud dengan *as-sijilli* (lembaran-lembaran kertas) adalah lembaran kertas tulis, dan yang dimaksud dengan kata *kitab* itu adalah tulisan itu sendiri. Sedangkan huruf *lam* yang terdapat pada kata *lilkitaab* menduduki tempat *'alaa* yakni Kami gulung langit seperti menggulung naskah yang di dalamnya terdapat tulisan. Kemudian Allah menunjukkan sesuatu yang setara dengan sesuatu yang setara, seraya berfirman: *"Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya"*.

Qiyas Syabah

Adapun qiyas syabah hanya digunakan oleh Allah dalam menceritakan orang-orang yang berbuat kebathilan. Di antaranya firman Allah SWT yang menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf AS, dimana mereka berkata ketika mereka menemukan gelas minum pada tempat tinggal saudaranya: *"Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu"*. (Yusuf: 77). Mereka tidak mengumpulkan antara sumber (pangkal) dengan cabangnya dengan 'illat (alasan) dan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada

adanya 'illat tersebut, tetapi mereka menghubungkan salah satunya dengan yang lainnya tanpa adanya dalil yang mengumpulkan (mempertemukan)-nya, selain persamaan itu sendiri yang mengumpulkan antara dia dengan Yusuf. Mereka berkata: "Ini adalah qiyas kepada saudaranya, dimana di antara keduanya terdapat persamaan dari segi perhitungan. Hal ini dikarenakan dia telah mencuri, demikian juga halnya dengan yang dilakukan oleh yang satu lagi. Hal ini merupakan sesuatu yang dikumpulkan dengan persamaan yang kosong. Qiyas (analogi) yang kosong dari 'illat yang menuntut adanya kesetaraan merupakan qiyas yang rusak (paralogisme). Kesetaraan dalam segi dekatnya persaudaraan bukanlah merupakan 'illat (alasan) yang menuntut adanya kesetaraan dalam masalah pencurian. Seandainya pencurian tersebut benar adanya, tetapi tidak ada bukti (dalil) yang menunjukkan adanya kesetaraan dalam masalah pencurian tersebut, maka bentuk penyamaan (penyerupaan) tersebut kosong dari 'illat (alasan) dan bukti (dalil).

Di antaranya firman Allah yang menceritakan orang-orang kafir, seraya mereka berkata: *"Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami"*. (Hud: 27). Mereka menganggap sebagai satu bentuk keturunan Adam (manusia) semata, dan serupa dalam segi jenisnya, maka mereka berdalil dengan hal itu untuk menunjukkan bahwa hukum salah satu dari dua hal yang serupa, merupakan hukum bagi yang lainnya. Dengan demikian, seandainya kami ini bukan merupakan bagian dari para rasul demikian juga halnya dengan kamu, maka jika kami setara dengan kamu dalam segi persamaan ini, maka kamu itu sama seperti kami tidak ada hal yang istimewa yang membedakan kamu dari kami. Hal ini termasuk dalam katagori qiyas yang bathil (keliru). Karena kenyataannya terdapat pengkhususan dan pengutamaan, dan menjadikan sebagian jenis yang ini (Hud) sebagai pihak yang mulia sedang yang lainnya (orang-orang) sebagai pihak yang hina, dan menjadikan sebagiannya sebagai pihak yang dipimpin, sedangkan sebagian yang lainnya sebagai pihak yang memimpin, serta menjadikan sebagiannya sebagai pihak yang berkuasa, sedangkan sebagian yang lainnya sebagai pihak yang dikuasai (rakyat jelata). Sehingga qiyas ini dianggap batal (keliru), sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*. (Az-Zukhruf: 32).

Para rasul menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan ucapannya: *"Kami tiada lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya"*. (Ibrahim: 11). Dan Allah SWT menjawabnya dalam firman-Nya: *"Allah lebih*

mengetahui dimana Dia menempatkan tugas kerasulan". (Al-An'am: 124). Demikian juga dengan firman Allah SWT yang menjelaskan: *"Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menta'ati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar (menjadi) orang-orang yang merugi".* (Al-Mu'minun: 33-34). Mereka menganggap sama (setara) dari segi kemanusian, padahal makan dan minum itu bukanlah merupakan ciri khas kemanusian. Hal ini hanya merupakan *qiyas syabah* (penyerupaan) dan kumpulan yang bersifat gambaran semata. Setara dengan hal ini adalah firman Allah SWT: *"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka (membawa) keterangan-keterangan lalu mereka berkata: "Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami".* (At-Taghabun: 6).

Oleh karena itu, maka qiyas yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mengqiyaskan riba kepada jual beli merupakan penyerupaan yang bersifat gambaran semata. Demikian juga halnya dengan qiyas yang dilakukan oleh mereka (orang-orang musyrik) yang menganalogikan bangkai kepada kuda yang sudah cukup umurnya (yang disembelih) dalam segi diperbolehkannya untuk memakannya, merupakan penyerupaan semata.

Kesimpulannya bahwa qiyas (analogi) semacam ini tidak digunakan dalam Al-Qur'an kecuali dalam rangka penolakan atau untuk mencela. Di antaranya firman Allah SWT: *"Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar".* (Al-A'raf: 194). Allah SWT menjelaskan bahwa berhala-berhala ini bayangan atau bentuk khayalan dari sifat-sifat Tuhan. Padahal pengertian ketuhanan yang dianggap layak pada berhala-berhala itu tidak ada. Seandainya berhala-berhala itu diseru, maka ia tidak akan menjawabnya, karena berhala-berhala itu hanyalah bentuk (gambaran) khayalan dari sifat-sifat dan pengertian-pengertian yang menuntut untuk beribadah kepadanya. Hal ini diperkuat oleh Allah dengan firman-Nya: *"Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar?".* Yakni semua anggota badan yang ada pada berhala-berhala yang dipahat oleh tangan-tangan kamu hanyalah merupakan bentuk yang tidak memiliki kegunaan. Karena pengertian yang dimaksud secara khusus dari kaki itu adalah berjalan, dan pengertian tersebut

tidak ada pada kaki berhala. Pengertian yang dimaksud secara khusus dari tangan adalah memegang dengan keras, dan pengertian itu tidak ada pada tangan berhala-berhala. Pengertian yang dimaksud secara khusus dari mata adalah melihat, dan pengertian ini tidak ada pada mata berhala-berhala. Dan pengertian yang dimaksud secara khusus dari telinga adalah mendengar, dan pengertian ini tidak ada pada telinga berhala-berhala, walaupun semua anggota badan itu secara keseluruhan terdapat pada berhala. Semuanya ini merupakan bagian yang kosong dari sifat dan pengertiannya, sehingga antara ada dan tidak adanya itu sama saja. Hal ini semua terbantahkan dengan adanya qiyas penyerupaan yang bersifat khayalan dari 'illat dan sifat yang berpengaruh yang menuntut adanya hukum.

PERUMPAMAAN-PERUMPAMAAN DI DALAM AL-QUR'AN DAN HIKMAHNYA

Perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalam Al-Qur'an hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berilmu, karena perumpamaan yang terdapat dalam Al-Qur'an itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu dalam segi hukumnya, dan mendekatkan logika dengan kenyataan, atau mendekatkan salah satu dari dua kenyataan dengan yang lainnya, dan mengungkapkan salah satunya dengan yang lainnya, seperti firman Allah SWT yang berkaitan dengan hak orang-orang yang munafik: *"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar), atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka , mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*. (Al-Baqarah: 17-20).

Allah membuat dua perumpamaan bagi orang-orang munafik sesuai dengan perilaku mereka, yaitu: perumpamaan dengan api, dan perumpamaan dengan air, karena dalam api dan air itu terdapat penerangan dan kehidupan. Api merupakan materi yang berkaitan dengan cahaya, sedangkan air merupakan materi yang berkaitan dengan kehidupan. Allah SWT telah menjadikan wahyu yang diturunkan dari langit itu mengandung materi yang dapat menghidupkan dan menyinari hati. Oleh karena itu, maka wahyu biasa disebut dengan ruh dan nur (cahaya), dan menjadikan orang yang menerimanya hidup dalam cahaya, dan dengan cahaya itu orang tidak akan mengangkat kepala yang tertunduk

dalam kegelapan. Allah SWT memberitakan perilaku orang-orang munafik disesuaikan dengan bagian yang mereka dapatkan dari wahyu, dimana mereka itu laksana orang yang menyalakan api untuk menerangi dan mengambil manfa'atnya. Dikarenakan mereka yang masuk Islam akan mendapatkan cahaya, manfa'at, keimanan, dan bercampur baur dengan kaum muslimin. Akan tetapi ketika cahaya keislaman yang ada dalam hatinya itu padam, maka Allah menghilangkan cahaya mereka, dan tidak ada sedikitpun api yang ada pada mereka. Sesungguhnya api itu dapat menerangi dan membakar, kemudian Allah menghilangkan cahayanya dan menetapkan sifat membakarnya. Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat. Hal ini sama dengan keadaan orang yang sebelumnya dapat melihat kemudian dia buta. Dia mengetahui kemudian mengingkarinya, dan dia masuk Islam kemudian meninggalkannya, sehingga dia tidak dapat kembali lagi kepada Islam. Oleh karena itu, maka Allah berfirman: *"Maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)"*.

Selanjutnya Allah menceritakan keadaan mereka yang diumpamakan dengan air. Allah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang ditimpa hujan lebat - yaitu hujan yang turun dari langit - yang disertai dengan kegelapan, guruh, dan kilat. Karena kelemahan penglihatan dan akal pikiran mereka, maka peringatan, janji, ancaman, perintah, larangan, dan teguran Al-Qur'an terasa sangat keras sekali bagi mereka, laksana suara petir. Keadaan mereka itu laksana orang yang ditimpa hujan lebat yang disertai dengan kegelapan, guruh, dan kilat. Karena kelemahan dan ketakutannya maka dia menyumbatkan anak jari tangannya kepada lubang telinganya, dan memejamkan matanya karena takut petir itu akan menyambarnya. Kami dan orang-orang telah menyaksikan para pelajar yang pengecut (yang berperilaku seperti perempuan) yang bermuka masam yang suka membuat bid'ah. Apabila mereka mendengar ayat dan hadits yang menolak bid'ahnya, maka mereka melihatnya dengan cara berpaling (sinis), seakan-akan mereka itu keledai yang lari kencang, yang lari dari kandangnya, dan orang yang pengecut (yang berperilaku seperti perempuan), dimana mereka berkata: "Tutuplah olehmu bab tersebut, dan bacakanlah olehmu sesuatu selain bab tersebut. Kamu akan melihat hati mereka berpaling, dan mereka merasa terkekang karena akal dan hati mereka merasa berat untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Demikian juga halnya dengan orang-orang yang musyrik sesuai dengan tingkat kemusyrikannya, dimana apabila dijelaskan kepada mereka masalah tauhid dan dibacakan kepada mereka nash-nash yang membatalkan kemusyrikannya, maka hati mereka merasa takut dan merasa berat, sehingga seandainya mereka menemukan cara untuk menyumbat telinganya, maka mereka akan melakukannya. Oleh karena itu, maka kamu akan menemukan musuh-musuh para sahabat Rasulullah SAW, dimana apabila mereka mendengar nash-nash yang memberikan pujian kepada

para khulafaur rasyidin dan para sahabat Rasulullah SAW, maka hal itu terasa berat sekali bagi mereka, dan hati mereka akan mengingkarinya. Hal ini merupakan persamaan yang sangat jelas, dan perumpamaan yang sangat nyata tentang persaudaraan mereka dengan orang-orang munafik dalam perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT bagi mereka yang diserupakan dengan air, karena ketika hati mereka itu diliputi oleh keraguan, maka amal perbuatan merekapun penuh keraguan (kesamaran).

Allah SWT menceritakan dua perumpamaan yang diumpamakan dengan air dan api dalam surat Ar-ra'd, tetapi berkaitan dengan orang-orang yang beriman, seraya Allah berfirman: *"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfa'at kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan".* (Ar-Ra'd: 17). Allah menyerupakan wahyu yang diturunkan untuk menghidupkan hati, pendengaran, dan penglihatan dengan air (hujan) yang diturunkan untuk menghidupkan bumi dengan tanaman-tanamannya. Dan Allah menyerupakan hati dengan lembah-lembah, hati yang lapang yang dipenuhi dengan ilmu yang banyak, laksana lembah yang besar yang dipenuhi dengan air yang banyak, dan hati yang sempit hanya dipenuhi sekedarnya, laksana lembah yang kecil, kemudian air mengalir di lembah-lembah tersebut menurut ukurannya. Hatipun akan diisi dengan petunjuk dan amal perbuatan sesuai dengan ukurannya. Sungai yang mengalir di atas tanah, akan membawa buih-buih.

Demikian juga halnya dengan petunjuk dan ilmu pengetahuan apabila mengaliri hati, maka ia akan mempengaruhi hal-hal yang ada di dalamnya seperti syahwat dan keraguan, sehingga dapat mencopot dan mengendalikannya, seperti obat yang memberikan reaksi kepada badan orang yang meminumnya, dan hal ini termasuk manfaat yang sempurna yang timbul dari obat yang diminum sehingga dengan obat tersebut penyakit dapat diusir dari badan orang yang meminumnya. Karena obat itu tidak pernah berkumpul dan bercampur dengan penyakit. Demikian juga halnya Allah menjadikan kebenaran tidak pernah berkumpul dan bersatu dengan kebathilan. Selanjutnya Allah menceritakan perumpamaan dengan api, seraya Allah SWT berfirman: *"Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu"*, yaitu kotoran (dedak) yang keluar ketika melebur emas, perak, tembaga, dan besi, kemudian api mengeluarkan, membedakan, dan memisahkan butiran yang bermanfaat dari kotoran (dedak) yang kasar. Demikian juga halnya syahwat dan keraguan akan dibuang, dis-

ingkirkan, dan dijauhkan dari hati orang yang beriman, sebagaimana halnya sungai dan api yang membuang, menyingkirkan, dan menghanyutkan buih dan kotoran (dedak), sehingga yang tersisa dalam sumur itu hanya air yang bersih yang dapat diminum oleh manusia, dipakai untuk menyiram tanaman, dan memberi minum binatang ternak. Demikian juga halnya yang tersisa dalam hati orang yang beriman adalah keimanan yang murni dan bersih yang memberi manfa'at kepada pemiliknya dan memberi manfa'at kepada orang lain. Orang yang tidak mengerti (memahami) kedua perumpamaan tersebut, tidak akan bisa memikirkannya, dan tidak akan mengetahui apa yang dimaksud oleh keduanya, sehingga dia tidak akan bisa mengambil pelajaran darinya.

Di antaranya firman Allah SWT: *"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir"*. (Yunus: 24). Allah menyerupakan kehidupan dunia yang penuh hiasan dalam pandangan orang yang melihatnya, dimana dengan hiasannya itu ia dapat memikat dan mempesona orang yang melihatnya, sehingga menyebabkannya lebih condong dan memilih kehidupan dunia karena terpikat dengan hiasannya. Sehingga apabila dia telah mengira sudah memiliki dan menguasainya, maka ia (kehidupan dunia) akan dirampas secara tiba-tiba, sehingga dia tidak memiliki apa-apa, dan yang ada hanyalah tipu daya antara dia dan kehidupan dunia tersebut. Allah menyerupakan kehidupan dunia dengan tanah (bumi) yang apabila hujan lebat diturunkan di atasnya tanam-tanamannya tumbuh subur dan baik, serta pemandangannya dapat mempesona orang yang melihatnya, sehingga ia merasa terpikat dengan pemandangannya. Dia menyangka bahwa dia telah menguasai dan memilikinya, kemudian datanglah azab Allah dengan tiba-tiba, sehingga tanaman-tanamannya terlihat rusak, seakan-akan tanaman-tanaman itu tidak ada sebelumnya, sehingga dia merasa kecewa, dan tangannya hampa tidak mendapatkan apa-apa. Demikianlah keadaan yang akan menimpa kehidupan dunia dan orang yang tamak (terpesona) kepadanya. Perumpamaan ini termasuk tasybih (persamaan) dan qiyas (analogi) yang sangat jelas sekali. Ketika kehidupan dunia dihadapkan kepada bencana (kehancuran) ini, maka surga selamat dari bencana (kehancuran) ini, sebagaimana Allah SWT berfirman: *"Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga)"*. (Yunus: 25). Allah menyebut surga dalam ayat ini dengan sebutan *Darussalam,* karena selamatnya

surga dari malapetaka tersebut yang menimpa kehidupan dunia. Kemudian Allah menyeru seluruh manusia ke *Darussalam* (surga), dan Dia (Allah) secara khusus menunjuki orang yang dikehendaki-Nya. Inilah keadilan dan karunia Allah.

Allah SWT juga berfirman: "*Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)?*" (Hud: 24). Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan orang-orang kafir dan menggambarkan mereka seperti orang-orang yang tidak dapat mendengar (tuli) dan tidak dapat melihat (buta). Kemudian Allah juga menyebutkan orang-orang yang beriman dan menggambarkan mereka dengan keimanan, amal shaleh dan ketaatan mereka kepada Tuhan mereka, juga Allah menggambarkan mereka dengan ibadah mereka baik lahir maupun bathin. Allah menjadikan salah satu dari kedua golongan ini seperti orang tuli dan buta, yang mana hatinya tidak dapat melihat kebenaran dan tidak pula mendengarnya, sehingga ia diumpamakan seperti orang yang penglihatannya tidak dapat melihat sesuatu dan pendengarannya tidak dapat mendengar suara-suara, sedangkan golongan yang lain adalah yang hatinya dapat melihat dan dapat mendengar, seperti penglihatan mata dan pendengaran telinga. Dengan demikian, ayat ini mengandung dua qiyas dan dua perumpamaan untuk dua golongan, kemudian dihilangkanlah persamaan dari kedua golongan itu dengan firman-Nya: "*Apakah kedua golongan itu sama (keadaan dan sifatnya)*".

Firman Allah pada ayat lain: "*Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.*" (Al-Ankabut: 41). Allah mengumpamakan orang-orang seperti itu sebagai orang-orang yang lemah. Dalam ayat ini dijelaskan pula orang-orang tersebut menjadikan orang yang lebih lemah dari mereka sebagai pelindung mereka. Maka, mereka dalam kelemahan dan dalam maksud mereka mengambil pelindung-pelindung tersebut adalah seperti laba-laba yang membuat rumahnya (sarangnya), yang mana sarang laba-laba tersebut merupakan sarang yang paling rapuh dan paling lemah. Di belakang perumpamaan ini terdapat pengertian bahwa orang-orang musyrik menjadi lebih lemah ketika mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah dan mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali kelemahan dengan mengambil mereka sebagai pelindungnya, sebagaimana firman Allah SWT menyebutkan: "*Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-sembahan) itu*

menjadi musuh bagi mereka." (Maryam: 81-82), firman-Nya yang lain: *"Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka; Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka."* (Yasin: 74-75), dan firman-Nya: *"Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Rabbmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka."* (Hud: 101).

Inilah keempat tempat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung dan menjadikannya penolong untuk memperkuatnya, menjaganya dan menolongnya, niscaya ia tidak akan sampai pada maksudnya kecuali kebalikan dari maksudnya tersebut, yakni kelemahanlah yang ia peroleh. Di dalam Al-Qur'an, hal ini banyak sekali, dan ini merupakan perumpamaan yang paling baik dan paling jelas indikasinya terhadap penolakan dan pembatalan syirik, kerugian orang yang melakukannya dan didapatnya sesuatu yang justru sebaliknya.

Di antaranya firman Allah SWT: *"Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya lagi awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun".* (An-Nur: 39-40).

Allah SWT menceritakan dua perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu: perumpamaan dengan fatamorgana, dan perumpamaan dengan gelap gulita yang tindih-bertindih. Karena orang-orang yang menolak kebenaran dan petunjuk terbagi kepada dua bagian, yaitu:

Pertama, orang yang mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu, kemudian setelah kenyataannya dibuka, ternyata kenyataan itu bertolak belakang dengan perkiraannya. Inilah kenyataan yang menimpa orang yang bodoh, ahli bid'ah, dan pengikut hawa nafsu yang mengira bahwa mereka itu mendapat petunjuk dan memiliki ilmu pengetahuan. Ketika kenyataan itu dibuka di hadapan mereka, nampak sekali bagi mereka bahwa mereka itu tidak memiliki apa-apa. Akidah dan amal perbuatan mereka laksana fatamorgana di tanah yang datar yang terlihat oleh mata seperti air, padahal kenyataannya air itu tidak ada. Demikian juga

halnya dengan amal perbuatan yang dilakukan bukan karena mencari keridhaan Allah dan tidak mengikuti perintah-Nya, maka orang yang melakukannya mengira bahwa amal perbuatan tersebut akan memberi manfa'at kepadanya, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Inilah amal perbuatan yang disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya: *"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan".* (Al-Furqan: 23).

Perhatikanlah bahwa Allah telah menjadikan fatamorgana di tanah yang datar - yaitu tanah yang tandus yang tidak ada bangunan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk lainnya - maka tempat fatamorgana itu adalah tanah yang tandus yang kosong melompong tidak ada apa-apanya sama sekali, dan fatamorgana itu dalam kenyataannya tidak ada. Hal ini sesuai dengan amal perbuatan dan hati mereka yang kosong dari keimanan dan petunjuk. Perhatikanlah sinyalemen firman Allah: *"Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga".* Orang-orang yang dahaga akan melihat fatamorgana itu laksana air, dan ketika dia mendatanginya, dia tidak menemukan apa-apa, sehingga dia merasa tertipu dengan apa yang mereka kira. Demikian juga halnya dengan mereka, ketika amal perbuatan yang mereka lakukan itu bukan dalam rangka ta'at kepada Rasulullah, dan bukan dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka amal perbuatannya itu laksana fatamorgana. Ketika mereka ingin sekali melihat amal perbuatan itu, maka mereka tidak menemukan apa-apa, kemudian mereka menghadap Allah, dan Allah membalas dan mengadakan perhitungan terhadap amal perbuatan mereka.

Dalam salah satu hadits shahih dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW dalam hadits yang berkaitan dengan kenyataan pada hari kiamat: *"Kemudian neraka jahannam diperlihatkan laksana fatamorgana, kemudian dikatakan kepada orang-orang Yahudi: "Apa yang kamu sembah?, mereka menjawab: "Kami beribadah kepada Nabi Uzair putra Allah, lalu dikatakan: "Bohong kamu, Allah itu tidak mempunyai teman dan tidak mempunyai anak, lalu apa yang kamu inginkan?, mereka menjawab: "Kami ingin minum, lalu dikatakan: "Minumlah kamu, lalu mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani: "Apa yang kamu sembah?, mereka menjawab: "Kami menyembah Al-Masih putra Allah, lalu dikatakan kepada mereka: "Bohong kamu, Allah itu tidak mempunyai teman dan tidak mempunyai anak, lalu apa yang kamu inginkan?, mereka menjawab: "Kami ingin minum, lalu dikatakan kepada mereka: "Minumlah kamu, lalu mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam".* Inilah keadaan yang akan di alami oleh orang yang melakukan kebathilan, sehingga dia tertipu oleh perbuatan bathilnya, karena perbuatan bathil itu tidak akan memberi manfa'at apa-apa kepadanya, sama dengan sebutan bathil itu sendiri (yang berarti batal). Apabila keyakinan itu tidak sesuai dan tidak benar, maka sesuatu yang berkaitan

dengannya menjadi bathil (salah). Demikian juga halnya dengan tujuan amal perbuatan yang salah - seperti amal perbuatan bukan karena Allah atau tidak sesuai dengan perintah-Nya - maka amal perbuatannya menjadi salah karena salahnya tujuan dari amal perbuatan tersebut, dan orang yang melakukannya akan merasakan kemadharatannya dengan salahnya amal perbuatan yang dia lakukan, dan hasil yang diperolehnya bertolak belakang dengan yang dicita-citakannya. Amal perbuatan dan keyakinannya tidak sampai kepada Allah, sehingga ia tidak memberi manfa'at apa-apa baginya, bahkan ia berubah menjadi siksaan baginya dengan tidak adanya manfa'at apa-apa, dan hasil yang diperolehnya bertolak belakang dengan sesuatu yang memberi manfa'at. Oleh karena itu, maka Allah mensinyalir dalam firman-Nya: *"Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya"*. (An-Nur: 39). Hal ini merupakan perumpamaan kesesatan yang disangkanya sebagai petunjuk.

Kedua, orang-orang yang diumpamakan dengan gelap gulita yang tindih-bertindih. Mereka itulah adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan petunjuk, tetapi dikalahkan oleh gelapnya kebathilan dan kesesatan. Dalam diri mereka saling tindih-bertindih antara kegelapan watak, kegelapan jiwa, dan kegelapan kebodohan, dimana mereka tidak melakukan amal perbuatannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, sehingga menyebabkan mereka menjadi bodoh. Ditambah lagi dengan kegelapan yang disebabkan karena mengikuti kesesatan dan hawa nafsu. Keadaan mereka itu bagaikan orang yang berada di tengah lautan yang dalam yang tiada bertepi yang diliputi oleh ombak, yang diatasnya ombak berlapis-lapis, dan di atasnya lagi awan yang gelap gulita, sehingga dia berada dalam kegelapan laut yang dalam, kegelapan ombak, dan kegelapan awan. Hal ini setara dengan orang yang berada dalam kegelapan yang tindih-bertindih, dimana Allah tidak mengeluarkannya dari kegelapan tersebut kepada cahaya keimanan.

Kedua perumpamaan tersebut, setara dengan perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman, yang diumpamakan dengan air dan api. Allah mengumpamakan orang-orang yang beriman dalam kedua perumpamaan tersebut laksana kehidupan dan cahaya yang terang benderang, sedangkan orang-orang munafik laksana kegelapan yang menutupi cahaya dan kematian yang menutupi kehidupan. Demikian juga halnya dengan orang-orang kafir yang diumpamakan dalam kedua perumpamaan tersebut laksana air dalam fatamorgana yang menipu orang yang melihatnya, padahal dalam kenyataannya air tersebut tidak ada, dan mereka diumpamakan pula dengan gelap gulita yang tindih-bertindih. Boleh jadi hal ini dimaksudkan untuk mengumpamakan keadaan setiap kelompok orang-orang kafir, dimana mereka tidak memiliki kehidupan dan penerangan disebabkan penolakan

mereka terhadap wahyu, maka kedua perumpamaan tersebut merupakan dua sifat yang digunakan untuk menyifati seseorang.

Boleh jadi juga dimaksudkan untuk menunjukkan beraneka ragamnya keadaan dan perilaku orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang terdapat dalam perumpamaan yang pertama adalah orang-orang kafir yang beramal tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan dan penyelidikan. tetapi amal perbuatan itu dilakukan karena kebodohan dan prasangka baik terhadap para pendahulunya, sehingga mereka menganggap baik perbuatan yang dilakukan oleh para pendahulunya itu. Sedangkan orang-orang yang kafir yang terdapat dalam perumpamaan yang kedua adalah orang-orang kafir yang lebih senang memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk, dan berpihak kepada kebathilan dan meninggalkan kebenaran, sehingga mereka buta dari kebenaran setelah mereka melihatnya, dan mengingkarinya setelah mereka mengetahuinya. Inilah keadaan orang-orang yang dibenci, sedangkan yang pertama adalah keadaan orang-orang yang sesat.

Keadaan yang dialami kedua golongan tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang dialami oleh orang-orang yang mendapat ni'mat, yang disinyalir dalam firman Allah SWT: *"Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca-kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas".* (An-Nur: 35-38). Ayat-ayat tersebut mencakup sifat-sifat dari ketiga golongan tersebut di atas, yaitu: sifat orang-orang yang mendapat ni'mat, yaitu orang-orang yang mendapatkan cahaya (petunjuk), dan sifat orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang diumpamakan dengan fatamorgana, serta sifat orang-orang yang dibenci, yaitu orang-orang yang diumpamakan dengan

kegelapan yang tindih bertindih (berlipat ganda).

Perumpamaan yang pertama dari kedua perumpamaan tersebut mengumpamakan orang-orang yang melakukan amal perbuatan yang bathil yang tidak memberi manfa'at apa-apa. Sedangkan perumpamaan yang kedua mengumpamakan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi ilmunya tidak bermanfa'at, dan kepercayaannya bathil. Keduanya bertentangan dengan petunjuk dan agama yang benar. Oleh karena itu, maka Allah mengumpamakan keadaan kelompok yang kedua dengan ombak-ombak laut yang saling gulung-menggulung, dan ombak-ombak tersebut tindih-bertindih, yang di atasnya awan yang gelap gulita, karena ombak keraguan, prasangka, dan ilmu pengetahuan yang bathil yang saling bertumpuk di dalam hatinya . Demikian juga halnya dengan ombak keraguan dan prasangka yang terdapat di dalam hatinya merupakan kegelapan yang saling bertumpuk dengan awan dosa, hawa nafsu, dan kebathilan. Maka renungkanlah hai orang yang berpikir tentang keadaan yang dialami oleh kedua kelompok tersebut, dan hubungkan antara keduanya dengan kedua perumpamaan tersebut, tentu kamu akan mengetahui keagungan Al-Qur'an, dan akan meyakini bahwa ia diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Contoh Qiyas yang Kontradiktif (Berlawanan)

Di antaranya firman Allah SWT: *"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang memiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?"*. (An-Nahl: 75-76). Kedua perumpamaan ini mengandung dua qiyas yang kontradiktif, yaitu meniadakan hukum karena tidak adanya 'illat (alasan) dan sesuatu yang mewajibkan adanya hukum itu. Qiyas itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: qiyas yang berlaku secara umum (baku) yang menuntut adanya penetapan hukum pada cabangnya dikarenakan adanya 'illat pada cabang tersebut. Dan qiyas (analogi) yang kontradiktif (berbalik), yaitu qiyas yang meniadakan hukum pada cabangnya dikarenakan tidak adanya 'illat hukum padanya. Perumpamaan yang pertama merupakan perumpamaan yang dibuat Allah dalam membandingkan Dzat-Nya dan berhala-berhala. Dimana Allah SWT disebutkan sebagai pemilik segala sesuatu, yang menafkahkannya

kepada hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang, sehingga tidak surut dengan adanya banjir pada waktu malam dan siang. Sedangkan berhala-berhala itu diumpamakan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun, maka bagaimana mereka bisa menjadikannya sebagai sekutu bagi-Ku (Allah), dan menyembahnya selain Aku padahal terdapat perbedaan yang sangat besar dan nyata antara Aku dengan berhala-berhala itu?. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid dan yang lainnya.

Ibnu Abbas berkata: "Perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk membandingkan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Allah mengumpamakan orang mukmin yang melakukan kebaikan dengan orang yang diberi rezki yang baik oleh Allah, kemudian dia menafkahkannya kepada dirinya dan orang lain, baik secara sembunyi-sembunyi, maupun secara terang-terangan. Sedangkan orang kafir diumpamakan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun karena tidak adanya kekuasaan pada dirinya. Apakah sama kedua orang laki-laki tersebut di hadapan orang-orang yang berakal?. Pendapat yang pertama serupa dengan yang dimaksud, karena lebih nampak dengan kebathilan yang disebabkan oleh kemusyrikan, lebih jelas dihadapan orang yang diajak bicara, lebih besar dalam menegakkan argumentasi, dan dirasakan lebih dekat penisbatannya dengan firman-Nya: *"Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit juapun). Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"*. (An-Nahl: 73-74). Selanjutnya Allah berfirman: *"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun"*. (An-Nahl: 75). Di antara kelaziman perumpamaan tersebut dan hukum-hukumnya adalah menempatkan orang yang beriman yang bertauhid seperti orang yang mendapatkan rezki yang baik, sedangkan orang kafir yang musyrik seperti seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun. Perumpamaan ini merupakan peringatan bagi orang kafir dan petunjuk bagi orang yang beriman. Ibnu Abbas menceritakan pengertian berdasarkan tujuannya, bukan karena ayat tersebut khusus mengenai hal itu. Oleh karena itu, perhatikanlah olehmu, maka kamu akan menemukan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya dari ulama salaf dalam menafsirkan Al-Qur'an, dikira bahwa hal itu merupakan makna (arti) ayat tersebut yang tidak memiliki makna lain, kemudian dia menceritakan pendapatnya.

Adapun perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT mengenai Dzat-Nya dan bagi sesuatu yang disembah selain-

Nya. Berhala yang disembah, diumpamakan dengan seorang lelaki yang bisu yang tidak bisa berpikir dan tidak bisa berbicara, bahkan dia termasuk yang paling bisu hati dan lidahnya. Di samping tidak mampu berbicara, baik yang bersifat nurani maupun yang bersifat lisani, diapun tidak dapat berbuat sesuatupun sama sekali, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun, dan tidak dapat memenuhi kebutuhanmu. Sedangkan Allah SWT itu hidup, berkuasa, dan berbicara, yang memerintah kepada keadilan, dan Dia (Allah) berada di atas jalan yang lurus. Hal ini merupakan sifat-Nya yang sangat sempurna dan terpuji. Perintah-Nya yang menyuruh berbuat keadilan - yaitu kebenaran - mengandung pengertian bahwa Allah SWT mengetahuinya, yang mengajarkannya, yang meridhainya, yang memerintahkannya kepada para hamba-Nya, mencintai orang-orang yang selalu melakukannya, dan tidak memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengannya (keadilan), bahkan Dia (Allah) terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan keadilan seperti perbuatan kotor, zhalim (berbuat aniaya), hina, dan bathil, bahkan perintah dan syari'at-Nya itu seluruhnya merupakan keadilan. Sedang orang-orang yang selalu berbuat keadilan merupakan para kekasih-Nya, dan mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan cahaya-Nya. Perintah Allah SWT agar berbuat keadilan mencakup perintah syara' yang bersifat agama dan perintah yang telah ditentukan yang bersifat *kauni* (hukum alam), dimana keduanya itu merupakan keadilan yang tidak ada penyimpangan dari segi apapun, sebagaimana disinyalir dalam sebuah hadits shahih: *"Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu putra hamba-Mu putra hamba-Mu, ubun-ubunku berada dalam genggaman tangan-Mu, yang lampau dalam hukum-Mu, dan yang adil dalam ketentuan-Mu"*. Dengan demikian, maka keputusan Allah itu adalah perintah-Nya yang bersifat *kauni* (hukum alam), dimana perintah-Nya itu apabila menghendaki sesuatu, Dia (Allah) berfirman: *"Kun fayakun"* (jadilah ! maka terjadilah ia). Allah hanya memerintah kepada kebenaran dan keadilan, dan qadha dan taqdir-Nya adalah benar dan adil, walaupun dalam kenyataan dan hasilnya terjadi penyimpangan dan kezhaliman, karena qadha (ketentuan) itu bukan kenyataan, dan qadarpun bukan ukuran yang dihasilkan.

Selanjutnya Allah SWT memberitakan bahwa Dia berada di atas jalan yang lurus. Hal ini setara dengan ungkapan Rasul-Nya Nabi Syu'aib AS: *"Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada ada suatu binatang melatapun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus"*. (Hud: 56). Dengan demikian, maka firman Allah: *"Tidak ada suatu binatang melatapun, melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya"*, setara dengan yang disinyalir oleh hadits shahih tersebut di atas yang menyatakan: *"Ubun-ubunku berada dalam genggaman tangan-Mu"*. Sedangkan firman-Nya: *"Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus"*, setara dengan yang disinyalir dalam hadits tersebut di

atas yang menyatakan: *"Keadilan dalam ketentuan-Mu"*. Yang pertama merupakan kerajaan-Nya, sedangkan yang kedua merupakan pujian-Nya, dimana Allah SWT adalah pemilik kerajaan dan pemilik pujian, dan keberadaan-Nya berada di atas jalan yang lurus yang menuntut-Nya hanya mengatakan kebenaran, memerintahkan keadilan, dan berbuat berdasarkan kemaslahatan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan keadilan. Dengan demikian, maka Allah itu selalu berpijak kepada kebenaran baik dalam firman-firman-Nya, maupun dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Maka Allah tidak berbuat aniaya kepada seorang hambapun, dimana dia tidak akan disiksa karena dosa yang tidak diperbuatnya, tidak akan dikurangi kebaikannya sedikitpun, tidak akan dibebankan kepadanya kejahatan yang dilakukan orang lain, dan tidak akan dipuji dengan kebaikan yang dilakukan orang lain, sehingga baginya segala akibat yang terpuji, dan tujuan yang dicari. Karena keberadaan Allah itu di atas jalan yang lurus, maka Dia menolak semua hal tersebut di atas (yang bertentangan dengan keadilan).

Muhammad bin Jarir At-Thabari menafsirkan: "Firman Allah: *"Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus"*, dengan penafsiran: "Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan kebenaran, yang akan membalas makhluk-Nya yang berbuat baik sesuai dengan kebaikannya, dan membalas makhluknya yang berbuat jahat sesuai dengan kejahatannya, sehingga tidak ada satu makhlukpun yang teraniaya. Allah tidak akan menerima dari mereka kecuali sikap berserah diri dan beriman kepada-Nya. Diriwayatkan dari Mujahid dari jalur Syubul bin Abi Najih: "Yang dimaksud dengan firman Allah: *"Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus"* adalah (berada di atas) kebenaran. Demikian juga halnya penafsiran yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij.

Satu golongan berpendapat: "Ayat tersebut setara dengan perumpamaan yang terdapat dalam firman Allah: *"Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi"*. (Al-Fajr: 14), hanya ungkapannya yang berbeda, karena Allah Yang benar-benar mengawasi berarti Dia yang membalas orang yang baik sesuai dengan kebaikannya, dan Yang membalas orang yang jahat sesuai dengan kejahatannya.

Golongan lain berpendapat: "Dalam firman Allah tersebut di atas ada kalimat yang dibuang. Secara lengkap kalimat tersebut diperkirakan adalah *"Sesungguhnya Tuhanku menganjurkan dan mendorong kamu kepada jalan yang lurus"*. Jika mereka menghendaki bahwa pengertian ayat tersebut sebagaimana yang mereka maksud, maka pengertiannya bukan seperti yang mereka sangka, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada perkiraan tersebut. Allah SWT telah memisahkan antara perintah kepada penegakan keadilan dengan perintah kepada jalan yang lurus. Jika mereka menghendaki bahwa anjuran Allah kepada jalan yang lurus merupakan bagian dari seluruh perintah kepada jalan yang lurus, maka pengertian yang mereka kemukakan dianggap

tepat.

Kelompok lain berpendapat: Pengertian Allah berada pada jalan yang lurus adalah bahwa seluruh manusia dan segala urusan dikembalikan kepada Allah, sehingga tidak ada satupun yang akan terlewat. Jika pengertian ayat yang mereka maksud adalah seperti itu, maka pengertiannya bukan seperti itu. Kalaupun pengertiannya seperti itu, pengertian hanya merupakan kelaziman Allah yang senantiasa berada pada jalan yang lurus, yaitu (jalan) yang benar.

Kelompok lain berpendapat bahwa pengertian ayat tersebut adalah bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaan, keperkasaan, kerajaan, dan genggaman Allah. Pengertian tersebut walaupun dianggap benar, tetapi pengertian tersebut bukanlah arti ayat. Syu'aib telah membedakan antara firman Allah: "*Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya (menguasai sepenuhnya)*". dengan firman-Nya: "*Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus*", dimana kedua pengertian tersebut masing-masing berdiri sendiri.

Pendapat tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid, yaitu pendapat seorang ahli tafsir, dan bahasa Arab tidak memantaskannya kepada pengertian yang lainnya kecuali apabila pengertiannya dipaksakan. Jarir berkata dalam rangka memuji Umar bin Abdul Aziz:

Apabila jalan yang dimaksud itu bengkok, maka Amirul mu'minin (pemimpin orang-orang) mu'min dengan segera berpegang pada jalan yang lurus.

Allah SWT berfirman: "*Barang siapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus*". (Al-An'am: 39). Apabila Allah SWT berkuasa menjadikan perkataan dan perbuatan para rasul-Nya dan para pengikut mereka berada di atas jalan yang lurus, maka firman dan perbuatan Allah jauh lebih berhak untuk berada pada jalan yang lurus tersebut. Jika jalan para rasul dan para pengikutnya sesuai dengan perintah Allah, maka jalan Allah SWT merupakan jalan yang dituntut oleh firman dan perbuatan-Nya yang mengandung pujian, kesempurnaan, dan kemuliaan-Nya. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

Berkenaan dengan ayat tersebut terdapat firman Allah yang lainnya yang sama dengan ayat yang pertama, sebagai perumpamaan yang dibuat oleh Allah yang mengumpamakan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Hal ini telah disebutkan sebelumnya. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

Contoh Qiyas Tamtsili

Di antaranya adalah firman Allah SWT: *"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang".* (Al-Hujurat: 12). Ayat ini merupakan contoh dari bentuk qiyas tamtsili yang paling baik, karena menganalogikan perbuatan menggunjingkan keburukan saudaranya dengan memakan daging (bangkai)-nya. Ketika seorang penggunjing itu menggunjingkan keburukan saudaranya di luar sepengetahuannya, maka dia laksana orang yang mengiris-ngiris daging saudaranya yang sudah mati. Ketika orang yang menggunjingkan itu tidak mampu menolak perbuatan itu dari dirinya, karena dia tidak bisa melihat keburukannya sendiri, maka dia laksana mayat yang tidak mampu membela dirinya. Ketika tuntutan persaudaraan itu diwujudkan dengan saling mengasihi, berhubungan, dan tolong menolong, maka cercaan, gunjingan, dan hinaan yang dilakukan oleh orang yang menggunjingkan bertentangan dengan prinsip persaudaraan, sehingga perbuatan itu sama dengan mengiris-ngiris daging saudaranya. Persaudaraan itu menuntut adanya pemeliharaan, penjagaan, dan pembelaan, sehingga ketika orang yang menggunjingkan itu merasa senang membuka keburukan saudaranya, maka dia diserupakan dengan orang yang memakan daging saudaranya setelah diiris-iris. Ketika orang yang menggunjingkan itu merasa senang melakukan hal tersebut, maka dia itu sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Kecintaannya kepada perbuatan tersebut, mendorong kepada keinginannya untuk memakannya, dan keinginan untuk memakannya mendorong kepada keinginan untuk mengiris-ngirisnya.

Perhatikanlah keindahan ungkapan tasybih (persamaan) dan tamtsil (perumpamaan) tersebut, dan kesesuaian antara logika dengan perasaan yang terdapat di dalamnya. Dan perhatikan juga pemberitaan yang menjelaskan tentang keberadaan mereka yang merasa jijik memakan bangkai saudaranya, yang diungkapkan pada akhir ayat. Seandainya hal itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh mereka, maka bagaimana mereka bisa mencintai perbuatan yang menyerupainya. Oleh karena itu, maka Allah mengemukakan dalil kepada mereka dengan sesuatu yang mereka benci untuk menunjukkan kepada sesuatu yang mereka cintai. Allah menyerupakan sesuatu yang mereka cintai dengan sesuatu yang paling mereka benci, dimana mereka merasa jijik untuk melakukannya. Hal ini semestinya mengharuskan akal, watak, dan kebijaksanaan menjauhi sesuatu yang menyetarai dan menyerupai perbuatan yang dibencinya itu.

Di antaranya firman Allah SWT: *"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit".* (Ibrahim: 24). Allah SWT menyerupakan kalimat yang baik dengan pohon yang baik, karena kalimat yang baik itu membuahkan amal saleh, dan pohon yang baik menghasilkan buah yang bermanfaat. Menurut mayoritas mufassir bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang baik itu adalah *kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah,* karena kalimat tersebut membuahkan amal saleh baik yang bersifat lahiriyah maupun yang bersifat batiniyah. Seluruh amal saleh yang mendatangkan keridhaan Allah merupakan buah dari kalimat tersebut. Dalam tafsir Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang baik, yakni kalimat kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang diumpamakan dengan pohon yang baik adalah orang yang beriman, dimana akarnya yang kokoh itu adalah kalimat *tiada Tuhan selain Allah* yang tertanam kuat di dalam hati orang yang beriman, dan cabangnya menjulang ke langit menurut Ali bin Abi Thalhah adalah amal perbuatan orang yang beriman yang diangkat ke langit. Rabi' bin Anas mengatakan: "Kalimat yang baik itu laksana keimanan, maka keimanan itu merupakan pohon yang baik, dan akarnya yang sangat kokoh itu adalah keikhlasan yang terkandung di dalamnya, serta cabangnya yang menjulang ke langit adalah takut kepada Allah".

Perumpamaan yang ditujukan oleh pendapat ini dianggap lebih tepat, jelas, dan bagus, karena Allah SWT menyerupakan pohon tauhid yang ada di dalam hati dengan pohon yang baik yang akarnya sangat kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit yang selalu berbuah sepanjang musim. Dalam perumpamaan tersebut terdapat kesesuaian antara pohon tauhid yang tertanam kokoh di dalam lubuk hati yang paling dalam, dimana cabang-cabangnya itu berupa amal saleh yang diangkat ke langit, dan pohon (tauhid) ini selalu membuahkan amal saleh setiap waktu, sesuai dengan kekokohannya yang tertanam di dalam hati, kecintaan hati kepadanya, keikhlasan yang ada di dalamnya, mengetahui hakikatnya, menegakkan haknya, dan selalu menjaganya. Orang yang menanam hakikat kalimat tersebut secara kokoh di dalam hati nuraninya, menyifati hatinya dengan kalimat tersebut, dan mencap hatinya dengan cap Allah - dimana tidak ada cap yang lebih baik dari cap Allah - maka dia akan mengetahui hakikat ketuhanan, dimana hakikat ketuhanan yang tertanam di dalam hatinya hanya milik Allah, yang dipersaksikan oleh lidahnya, dan dilaksanakan oleh anggota badannya. Hakikat ketuhanan tersebut dapat menolak segala bentuk Tuhan selain Allah, sehingga hati dan lidahnya akan selalu berpijak kepada penolakan (Tuhan selain Allah) dan penetapan (ketuhanan hanya kepada Allah) tersebut. Bagi orang yang mempersaksikan akan ke-Esaan Allah, maka anggota badannya akan menempuh jalan yang menuju kepada Tuhannya dengan penuh ketundukan tanpa berpaling dari ke-Esaan-Nya, dan

hatinya tidak akan mencari Tuhan pengganti selain Allah Tuhan yang berhak disembah. Tidak diragukan lagi bahwa kalimat tersebut yang lahir dari lubuk hati yang mengalir kepada lidah senantiasa membuahkan amal saleh yang setiap waktu diangkat ke hadirat Allah SWT. Kalimat yang baik inilah yang mengangkat amal saleh kepada Tuhan semesta alam (Allah). Kalimat yang baik inilah yang membuahkan ucapan yang sarat dengan kebaikan yang disertai dengan amal saleh, kemudian amal saleh inipun dapat mengangkat perkataan-perkataan yang baik, sebagaimana Allah SWT berfirman: *"Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya"*. (Fathir: 10). Dengan demikian, maka Allah SWT mengabarkan bahwa amal saleh itu mengangkat perkataan-perkataan yang baik, dan mengabarkan bahwa kalimat yang baik itu setiap waktu dapat membuahkan amal saleh bagi orang yang mengucapkannya.

PENGARUH KALIMAT TAUHID

Maksudnya adalah bahwa kalimat tauhid ini apabila dipersaksikan oleh orang yang beriman dengan cara mengetahui pengertian dan hakikatnya baik bersifat penolakkan (menolak Tuhan selain Allah) dan penetapan (Tuhan itu hanya Allah) yang dilaksanakan oleh hati, lisan, dan anggota badannya, maka kalimat ini dapat mengangkat amal perbuatan orang yang mempersaksikannya, dimana akarnya tertanam kokoh di dalam hati nuraninya, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit yang selalu berbuah sepanjang masa.

Sebagian Rahasia Perumpamaan Orang yang Beriman dengan Pohon

Dalam perumpamaan tersebut di atas terkandung rahasia dan ilmu pengetahuan:

Di antaranya bahwa pohon itu terdiri dari akar, batang, cabang, ranting, daun, dan buah. Demikian juga halnya dengan pohon keimanan dan keislaman. Agar terjadi kesesuaian antara yang diserupai dengan yang diserupakan, maka akar dari keimanan dan keislaman itu adalah ilmu, pengetahuan, dan keyakinan, batangnya adalah keikhlasan, cabangnya adalah amal perbuatan, dan buahnya adalah dampak dari amal saleh seperti adanya pengaruh yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang suci, tujuan yang baik, dan akan mendapat petunjuk yang diridhai. Tumbuh dan kokohnya akar pohon tersebut dalam hati nurani ditunjukkan dengan hal-hal tersebut di atas. Dengan demikian, apabila ilmu itu benar, maka ia akan sesuai dengan pengetahuan yang terdapat dalam kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, dan apabila keyakinan itu benar, maka ia akan sesuai dengan apa yang diberitakan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, dan apabila keikhlasan itu tertanam dalam hati dan amal perbuatannya, maka ia akan selalu menepati perintah, sedang petunjuk dan jalan yang baik akan mendukung prinsip-prinsip tersebut. Perlu diketahui bahwa pohon keimanan itu tertanam di dalam hati, yang akarnya tertanam kokoh, dan cabangnya menjulang ke langit. Apabila keadaan keimanan itu sebaliknya dari keimanan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pohon yang tertanam dalam hati itu adalah pohon yang buruk yang akar-akarnya telah tercabut dari permukaan bumi, sehingga pohon itu tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.

Di antaranya bahwa pohon itu tidak akan tetap hidup kecuali apabila

disiram air dan diberi pupuk (agar tumbuh), maka apabila pohon itu tidak disiram, maka pohon itu akan kering. Demikian juga halnya dengan pohon keislaman yang tertanam di dalam hati, apabila pemiliknya tidak disirami setiap waktu dengan ilmu yang bermanfa'at, amal saleh, dan senantiasa berdzikir dan berpikir, jika tidak, maka keislaman itu akan kering. Dalam kitab *Musnad* Imam Ahmad dari haditsnya Abi Hurairah, dia berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: *"Sesungguhnya keimanan yang ada di dalam hati itu bisa usang seperti usangnya pakaian, maka perbaharuilah imanmu"*. Begitu juga halnya dengan tanaman apabila tidak dirawat (disirami dan dipupuk), maka tanaman itu akan kering dan rusak. Bertitik tolak dari keterangan tersebut di atas, maka betapa perlunya manusia menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan pergantian waktu. Keagungan kasih sayang dan kesempurnaan ni'mat dan kebaikan-Nya yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya dengan cara menentukannya dan menjadikannya sebagai penyiram tanaman tauhid yang telah Allah tanam di dalam hati mereka.

Di antaranya bahwa tanaman dan pepohonan yang bermanfa'at telah Allah tetapkan suatu kebiasan bahwa tanaman itu akan dicampuri oleh belukar dan rumput lain yang bukan dari sejenisnya, apabila Tuhannya merawat, membersihkan, dan membuang belukar dan rumput tersebut, maka tanaman dan pepohonan tersebut akan tumbuh dengan sempurna, menjulang tinggi, subur, berbuah lebat, baik, dan bersih (sehat), dan jika Tuhan meninggalkannya (tidak merawatnya), maka tanaman dan pepohonan itu akan kalah dengan semak belukar dan rerumputan, atau akarnya keropos, dan buahnya busuk dan sedikit. Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut di atas, maka keuntungan yang besar akan hilang, dan dia tidak akan dapat merasakannya. Orang yang beriman selamanya akan melakukan dua usaha, yaitu menyirami pohon tersebut, dan membersihkan rumput di sekitarnya. Dengan siramannya ini, maka pohon akan tumbuh kokoh, dan dengan membersihkan rumput di sekitarnya, maka pohon itu akan tumbuh subur dan sempurna.

Inilah sebagian rahasia dan hikmah yang terkandung dalam perumpamaan yang agung ini, mudah-mudahan hal itu merupakan setetes air dari lautan yang dapat menyirami akal kita yang beku, hati kita yang penuh dosa, ilmu kita yang serba kekurangan, dan amal kita yang mewajibkan kita untuk banyak bertaubat dan beristigfar. Jika tidak demikian, maka seandainya hati kita suci, akal pikiran kita jernih, jiwa kita bersih, dan amal kita ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya, tentu kita akan dapat menangkap pengertian, rahasia, dan hikmah di balik firman Allah, yang merupakan ilmu-ilmu dan pengetahuan mahluk yang telah hilang. Dengan cara demikian, maka dapat diketahui kadar keilmuan dan pengetahuan para sahabat. Perbedaan antara ilmu para sahabat dengan ilmu generasi berikutnya, laksana perbedaan mereka dari segi keutamaannya (jauh berbeda). Hanya Allah Yang Maha Mengetahui menempatkan

keutamaan-Nya dan orang yang mendapatkan kasih sayangnya secara khusus.

Perumpamaan Orang Kafir

Selanjutnya Allah SWT menceritakan suatu perumpamaan tentang kalimat yang buruk yang diserupakan dengan pohon yang buruk yang akarnya tercabut dari muka bumi, sehingga pohon tersebut tidak tetap dan tegak sedikitpun. Pohon tersebut tidak memiliki akar yang kokoh, cabang yang menjulang tinggi, buah yang bagus (lebat), daun yang rindang , batang yang lurus, akar yang terpancang kuat di dalam bumi, bunga yang mekar, bawahnya tidak berakar dan atasnya tidak berbatang lurus menjulang tinggi, bahkan pohon itu roboh.

Adh-Dhahak berkata: "Allah telah membuat perumpamaan bagi orang kafir dengan sebuah pohon yang tercabut dari muka bumi, sehingga pohon tersebut tidak tetap dan tegak sedikitpun (roboh). Pohon tersebut tidak memiliki akar, cabang, buah, dan tidak ada manfaatnya. Demikian juga halnya dengan orang kafir yang tidak memiliki amal dan perkataan yang baik, dan Allah tidak memberikannya keberkatan dan kemanfaatan.

Ibnu Abbas berkata: "Yang dimaksud dengan *Perumpamaan kalimat yang buruk* itu - kemusyrikan - *seperti sebuah pohon yang buruk* yakni: orang kafir, *yang tercabut dari muka bumi, sehingga tidak tetap dan tegak sedikitpun",* yakni: "Kemusyrikan yang dipegang oleh orang kafir itu tidak memiliki dasar dan petunjuk, dan Allah tidak akan menerima amal perbuatan yang disertai dengan kemusyrikan, sehingga amal perbuatan orang musyrik itu tidak akan diterima, dan tidak akan naik ke hadirat Allah SWT, *sehingga pohon itu tidak memiliki akar yang kokoh dan tidak memiliki cabang yang menjulang ke langit,* yakni: orang kafir itu tidak memiliki amal saleh di langit dan di muka bumi (yakni tidak diterima oleh Allah SWT).

Ar-Rabi' bin Anas berkata: "Perumpamaan sebuah pohon yang buruk itu adalah sebuah perumpamaan yang mengumpamakan orang kafir, dimana amal perbuatan dan perkataannya itu tidak berakar dan tidak pula bercabang, dan ucapan dan perbuatannya itu tidak tertanam kokoh di muka bumi, serta tidak akan diangkat ke langit.

Di antaranya firman Allah SWT: *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak adzab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya dirinya sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri".* (Ali Imran: 116-117). Perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh

Allah bagi orang yang menafkahkan hartanya di dalam kemaksiatan dan keingkaran. Allah menyerupakan harta yang mereka nafkahkan dalam mencari martabat, kesombongan, mencari pujian, dan agar dianggap dermawan bukan mencari keridhaan Allah, dan harta yang mereka nafkahkan agar berpaling dari jalan Allah dan mengikuti rasul-Nya, diumpamakan dengan tanaman yang ditanam oleh suatu kaum yang mengharapkan hasilnya yang ditimpa angin yang kencang yang mengandung hawa yang sangat dingin yang hembusannya langsung menerpa tanaman dan buah-buahnya, sehingga tanaman tersebut rusak dan porak poranda.

Telah terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata *shirr.* Sebagian menafsirkannya: "Hawa yang sangat dingin". Sebagian menafsirkannya: "Api", dan penafsiran ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Al-Anbari berkata: "Disifatinya api dengan hal itu, karena begitu terasa panas ketika api itu menyala". Sebagian menafsirkannya: "Yang dimaksud dengan kata *"ash-shirr"* adalah bunyi yang menyertai angin ketika berhembus sangat kencang". Ketiga pendapat itu saling berkaitan, hingga ia berarti hawa yang sangat dingin yang memiliki daya bakar (panas) karena keringnya untuk tanaman (ladang) seperti yang terbakar oleh api, dan dalam kejadian tersebut terdengar suara (bunyi) yang sangat keras.

Dalam firman Allah: *"Yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri",* merupakan peringatan bahwa sebab yang menimpa tanaman itu adalah perbuatan aniaya mereka sendiri, sehingga angin tersebut merusak dan memporak porandakan tanaman mereka. Maka perbuatan aniaya mereka itu laksana angin yang merusak dan menghancurkan amal perbuatan dan nafkah yang mereka lakukan.

Rahasia yang Terkandung dalam Perumpamaan Tersebut

Mereka berkata: "Allah SWT telah membuat beberapa perumpamaan dan memakainya baik dalam hal yang berkenaan dengan ketentuan maupun dalam syara, baik secara sadar maupun dalam keadaan lalai. Allah menunjukkan hamba-hamba-Nya untuk mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan tersebut, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari sesuatu yang setara untuk diterapkan kepada sesuatu yang menyetarainya, dan dapat mengambil dalil dari sesuatu yang setara untuk menunjukkan dalil yang menyetarainya, bahkan hal ini oleh ahli ru'ya (ilmuan) dianggap sebagai bagian dari kenabian, dan merupakan salah satu aspek kewahyuan, karena hal itu didasarkan kepada analogi dan perumpamaan, dan mengambil pelajaran dari sesuatu yang logis dengan menggunakan pendekatan sesuatu yang nyata. Apakah kamu tidak melihat bahwa pakaian dita'wil laksana kemeja yang menunjukkan kepada agama, dimana pakaian ada yang panjang, pendek, bersih, dan kotor. Dalam segi agama, sebagaimana yang dita'wilkan oleh Nabi SAW

yang menta'wilkan dengan agama dan ilmu, dan kekuatan yang lahir dari keduanya, masing-masing dari keduanya dapat menutupi dan mempercantik pemiliknya di hadapan manusia. Pakaian dapat menutupi badannya, sedangkan ilmu dan agama akan menutupi ruh dan hati nurani serta mempercantik pemiliknya di hadapan manusia.

DALAM HUKUM SYARA' ADA PENYAMAAN HUKUM ANTARA DUA HAL YANG SERUPA

Adapun hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan demikian adanya, dimana hukum-hukumnya mencakup adanya penyamaan hukum antara dua hal yang serupa, menghubungkan sesuatu yang setara dengan yang menyetarainya, mengambil hukum sesuatu dari sesuatu yang menyerupainya, membedakan hukum dua hal yang berbeda, dan tidak adanya penyamaan hukum di antara dua hal yang berbeda. Syari'at (hukum) Allah SWT itu sangat bersih, sehingga tidak mungkin melarang sesuatu yang mengandung unsur kerusakan di dalamnya, kemudian setelah itu membolehkannya, atau membolehkan kerusakan yang setara atau yang lebih besar dari kerusakan tersebut. Orang yang membolehkan hal tersebut dalam hukum syara', maka orang tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan memadai tentang syari'at. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa syari'at itu membolehkan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan memberikan kemaslahatan bagi orang mukallaf, kemudian setelah mengharamkannya padahal unsur yang membolehkannya jauh lebih nyata, karena hal itu sangat mustahil. Oleh karena itu mustahil sekali seandainya Allah dan Rasul-Nya mensyari'atkan tipu daya yang dapat menggugurkan kewajiban yang telah diperintahkan, atau membolehkan sesuatu yang diharamkan. Orang yang melakukan hal yang demikian berarti dia telah mengutuk Allah, dan membolehkan menentang Allah dan Rasul-Nya.

Dalam hal ini Allah telah memberikan ancaman yang keras, karena hal itu dapat menimbulkan kerusakan di dunia dan menimbulkan kerancuan dalam agama. Kemudian setelah itu, orang tersebut akan menghubungkannya dengan suatu tipu daya yang lebih rendah (hina). Seandainya seseorang yang sedang sakit berpegang kepada ketentuan yang dilarang oleh dokter, tentu hal itu akan menolong jiwanya, terhindar dari kemudharatan dan kebodohan. Allah SWT telah menciptakan bagi hamba-hamba-Nya bahwa hukum sesuatu yang setara itu menjadi hukum bagi yang menyetarainya, dan hukum sesuatu yang serupa itu menjadi hukum bagi yang menyerupainya. Allah menolak adanya pembedaan hukum antara dua hal yang serupa, serta menolak adanya penyatuan hukum

antara dua hal yang berbeda, karena akal dan pertimbangan syara' dan ketentuan hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT menolak hal itu.

Balasan itu Sesuai dengan Jenis Amal Perbuatan dan Perbuatan Yang Menyerupainya

Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan baik dari segi kebaikannya maupun dari segi kejelekannya. Orang yang menutupi aib orang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya, orang yang menganggap mudah sesuatu yang sulit, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat, orang yang menghilangkan kesusahan dunia orang yang beriman, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat, orang yang mengaku dan menangisi perbuatan dosanya, maka Allah akan menghapus kesalahannya pada hari kiamat, orang yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya, orang yang menimbulkan kemudharatan kepada orang Islam, maka Allah akan memberikan mudharat kepadanya, orang yang merindukan Allah, maka Allah akan merindukannya, orang yang menghinakan orang muslim pada tempat dimana seharusnya dia mendapatkan pertolongan-nya, maka Allah akan menghinakannya pada tempat dimana seharusnya dia mendapatkan pertolongan, orang yang dermawan, maka Allah melapangkan rezkinya, orang yang bermurah hati, maka Allah akan menyayanginya, orang-orang yang selalu mengasihi, mereka akan dikasihi Tuhannya, dan Allah hanya akan mengasihi hamba-hamba-Nya yang selalu mengasihi, orang yang mendermakan hartanya, maka Allah akan melapangkan rezkinya, orang memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka Allah akan memperhatikan-nya, orang yang memberikan pengampunan, maka Allah akan mengampuninya, orang yang melampaui batas ketentuan Allah, maka Allah akan memberikan siksaan yang pedih, dan orang yang menjauhi Allah, maka Allah akan menjauhinya. Hal ini merupakan syari'at, ketentuan, wahyu, pahala, siksaan Allah, dimana semuanya bertitik tolak dari prinsip dasarnya, yaitu menghubungkan sesuatu yang setara dengan yang setara, dan sesuatu yang sama dengan yang sama. Allah telah menyebutkan 'illat, sifat, dan pengertian yang terungkap dalam hukum yang bersifat ketentuan, syari'at, dan balasan untuk menunjukkan adanya keterkaitan dan kesesuaian antara hukum dengan hal tersebut di atas, dan tidak adanya perbedaan (pertentangan) antara hukum dengan hal-hal tersebut di atas, kecuali apabila ada sesuatu yang menghalanginya yang menuntut dan mengharuskan terjadinya perbedaan antara akibat dengan hukumnya.

Hal di atas sejalan dengan apa yang telah disinyalir oleh firman Allah SWT: *"(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya"*, (Al-Anfal: 13), firman Allah: *"Yang demikian itu adalah karena kamu kafir"*. (Al-Mu'min: 12), firman Allah: *"Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan"*. (Al-Jatsiyah: 35), firman Allah: *"Yang demikian itu disebabkan karena*

kamu bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar dan karena kamu selalu bersuka ria (dalam kemaksiatan)", (Al-Mu'min: 75), firman Allah: *"Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan"*. (Muhammad: 26), firman Allah: *"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keridhaan-Nya; sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka"*. (Muhammad: 28), dan firman Allah: *"Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu"*. (Fushilat: 23). Orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): *"Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan"*. (Muhammad: 26), firman Allah: *"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keridhaan-Nya; sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka"*. (Muhammad: 28), dan firman Allah: *"Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu"*. (Fushilat: 23).

'ILLAT (ALASAN) HUKUM YANG TERDAPAT DALAM AL-QUR'AN

'Illat (alasan) hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an itu terkadang menggunakan huruf *ba, lam, an,* dengan menggabungkan keduanya (huruf *ba* dengan *an* dan huruf *lam* dengan *an*), huruf *kai, min ajli,* jawab syarat yang disesuaikan dengan syaratnya, *fa* sababiyah, urutan hukum yang sesuai dengan sifat yang dituntut, lamma, *an* yang memakai syiddah, *la'ala,* dan terkadang menggunakan *maf'ul lahu.* Adapun contoh yang pertama ('illat yang menggunakan huruf *ba*) telah disebutkan di atas. Sedangkan 'illat yang menggunakan huruf *lam* sebagaimana dalam firman Allah SWT: *"(Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi".* (Al-Maidah: 97).

'Illat dengan huruf *an* sebagaimana dalam firman-Nya: *"(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami".* (Al-An'am: 156). Kemudian dikatakan: "Taqdir-nya (ungkapan itu secara lengkap diperkirakan) adalah: *"li allaa taquuluu"* (agar kamu tidak mengatakan), dikatakan juga: *"karaahatun an taquuluu"* (merasa benci seandainya kamu mengatakan).

Adapun 'illat dengan huruf *lam* dan huruf *an,* sebagaimana dalam firman-Nya: *"Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sudah diutusnya rasul-rasul itu".* (An-Nisa: 165). Pada umumnya 'illat jenis ini digunakan untuk menafikan (meniadakan), dengan huruf *kai,* sebagaimana dalam firman-Nya: *"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu".* (Al-Hasyr: 7).

Contoh 'illat dengan syarat dan jawab syarat adalah sebagaimana dalam firman-Nya: *"Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu".* (Ali Imran: 120), sedangkan 'illat dengan huruf *fa,* sebagaimana dalam firman-Nya: *"Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka".* (Asy-Syu'ara: 139), firman-Nya: *"Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras".* (Al-Haqah:

10), firman-Nya: *"Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat"*. (Al-Muzammil: 16).

'Illat dengan urutan hukum yang disesuaikan dengan sifatnya, dapat ditemukan umpamanya dalam firman Allah SWT: *"Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya"*. (Al-Maidah: 16), firman-Nya: *"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"*. (Al-Mujadalah: 11), firman-Nya: *"Sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan"*. (Al-A'raf: 170), firman-Nya: *"Dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik"*. (Yusuf: 57), firman-Nya: *"Dan bahwasannya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat"*. (Yusuf: 52), firman-Nya: *"Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka"*. (Az-Zukhruf: 166), firman-Nya: *"Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: "Jadilah kamu kera yang hina"* (Al-A'raf: 166).

Kemudian 'illat dengan huruf *an* yang memakai syiddah, sebagaimana dalam firman-Nya: *"Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya"*. (Al-Anbiya: 77), firman-Nya: *"Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik"*. (Al-Anbiya: 74), dan 'illat dengan *la'ala*, sebagaimana dalam firman-Nya: *"Mudah-mudahan ia ingat atau takut"*. (Thaha: 44), firman-Nya: *"Mudah-mudahan kamu mengerti"*. (Al-Baqarah: 73), firman-Nya: *"Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran"*. (Al-A'raf: 57).

'Illat dengan *maf'ul lahu*, contohnya adalah sebagaimana dalam firman-Nya: *"Padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu ni'mat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi"*, (Al-Lail: 19-20), yakni dia tidak akan melakukan hal itu dengan tujuan mendapatkan balasan ni'mat dari seorang manusia, tetapi perbuatannya itu dalam rangka mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi, dan 'illat dengan *min ajli*, sebagaimana dalam firman-Nya: *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil"*. (Al-Maidah: 32).

‘ILLAT HUKUM YANG TERDAPAT DALAM HADITS

Nabi SAW telah menyebutkan ‘illat hukum dan sifat-sifat yang berpengaruh dalam hukum, untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara ‘illat dengan hukum, dan memberlakukannya sesuai dengan sifat dan ‘illatnya, seperti dalam sabdanya yang berkenaan dengan arak (minuman) yang berasal dari perasan kurma, seraya beliau bersabda: *"Kurma itu baik dan air itu suci"*, sabdanya: *"Sesungguhnya permintaan izin itu hanya dari segi penglihatan"*, sabdanya: *"Sesungguhnya aku melarangmu dari mengaduk-mengaduknya". Nabi SAW telah melarang mencincang kecil-kecil daging binatang kurban, kemudian beliau bersabda:* "Aku melarangmu mengaduk-ngaduknya, maka makanlah dan cincanglah kecil-kecil)", *sabdanya yang berkenaan dengan masalah kucing:* "(Kucing) itu tidak termasuk binatang yang najis, ia termasuk binatang yang suka mengelilingimu, dan larangan beliau dari menutup kepala bagi orang yang sedang mengerjakan ihram karena ada bisul yang sudah mendekati kesembuhan, sabdanya: *"Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat seraya menyambut panggilan"*, dan sabdanya: *"Sesungguhnya jika kamu mengerjakan hal itu, maka kamu telah memutuskan tali persaudaraan-mu"*.

Rasulullah SAW telah menyebutkan ‘illat untuk melarang menikahi seorang wanita yang dikumpulkan (dinikahi secara bersamaan) dengan bibinya (dari pihak bapak) dan bibinya (dari pihak ibu), dan firman Allah SWT: *"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh"*, (Al-Baqarah: 222), dan firman Allah yang berkenaan dengan masalah minuman keras dan perjudian: *"Sesungguhnya Syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"*. (Al-Maidah: 91).

Sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan jual beli kurma basah yang dibayar dengan kurma kering, seraya beliau bertanya: *"Apakah kurma*

basah akan berkurang apabila dia kering?", mereka menjawab: "Ya, berkurang", maka beliaupun melarangnya, dan sabdanya: *"Tidak akan selamat dua golongan dan tidak yang ketiganya, maka hal itu membuatnya sedih"*, dan sabdanya: *"Apabila lalat jatuh ke dalam gelas salah seorang kamu, maka hendaknya kamu menenggelamkannya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang satu lagi terdapat obatnya yang dapat membersihkan penyakit yang terdapat pada sayap yang satu"*, dan sabdanya: *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarangmu memakan daging himar (kampung), karena ia termasuk binatang yang kotor".*

Rasulullah SAW telah bersabda berkenaan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan menyentuh kemaluan, apakah hal itu membatalkan wudhu, seraya beliau bersabda: *"Tidaklah kemaluan itu, melain bagian dari tubuhmu"*, sabdanya yang berkenaan dengan putri Hamzah: *"Sesungguhnya dia (putri Hamzah) itu tidak halal (untuk dinikahi) bagiku, karena dia itu putri saudaraku sesusu"*, dan sabdanya yang berkenaan dengan masalah zakat: *"Sesungguhnya zakat itu tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad, karena zakat itu merupakan kotoran (daki) manusia".*

Rasulullah SAW telah mendekatkan (memperkenalkan) hukum kepada umatnya dengan cara menyebutkan persamaan dan sebab-sebabnya, serta dibuat contoh-contohnya. Umar berkata kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, pada suatu hari aku melakukan perbuatan yang besar, aku telah melakukan ciuman, padahal aku sedang berpuasa, maka Rasulullah bersabda kepadanya: *"Bagaimana menurut pendapatmu seandainya kamu berkumur dengan air, padahal kamu sedang berpuasa", maka aku katakan: "Tidak apa-apa"*, lalu Rasulullah bersabda: *"berpuasalah kamu"*. Seandainya hukum suatu perumpamaan itu tidak menunjukkan kepada hukum yang diumpamakan, dan pengertian dan 'illat-'illat yang berbekas pada hukum-hukum itu tidak menunjukkan kepada penolakkan dan penetapan, maka penyerupaan ini tidak akan berarti apa-apa. Rasulullah SAW menceritakan 'illat tersebut untuk menunjukkan bahwa hukum sesuatu yang diumpamakan itu adalah hukum bagi yang diumpamai. Sesungguhnya penisbatan mencium yang menjadi perantara terjadinya persetubuhan, seperti menisbatkan memasukan air ke dalam mulut yang menjadi perantara untuk meminumnya, sebagaimana masalah tersebut (memasukan air ke dalam mulut) tidak menimbulkan mudharat (membatalkan puasa), maka demikian juga halnya dengan masalah yang satu lagi (yakni mencium tidak menimbulkan mudharat/membatalkan puasa).

Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya: "Sesungguhnya bapakku memeluk Islam ketika usianya sudah tua, sehingga dia tidak mampu bepergian dengan menaiki binatang tunggangan, padahal ibadah haji telah wajib baginya, haruskah aku menunaikan haji untuknya?, beliau bersabda: *"Apakah kamu anaknya yang paling besar?"*, dia

menjawab: "Ya, benar", beliau bersabda: *"Bagaimana menurutmu seandainya bapakmu itu mempunyai hutang kemudian kamu membayarnya, apakah hutang itu dianggap lunas?"*, dia menjawab: "Ya, benar", beliau bersabda: *"Berhajilah kamu untuknya"*.

Rasulullah SAW mendekatkan suatu hukum dari suatu hukum, dan menjadikan hutang kepada Allah SWT wajib dibayar atau kewajiban membayar hutang kepada Allah itu seperti kewajiban membayar hutang kepada manusia. Rasulullah menghubungkan sesuatu yang setara dengan sesuatu yang menyetarai. Pengertian ini diperkuat dengan suatu contoh yang diambil dari yang pertama, yaitu dengan sabdanya: *"Bayarlah hutangmu kepada Allah, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dibayar"*. Di antaranya juga terdapat dalam salah satu hadits shahih dimana Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya pada harta benda kamu itu ada sedekahnya"*, mereka berkata: "Ya Rasulullah salah seorang di antara kami mengikuti hawa nafsunya, apakah baginya ada balasan? beliau bersabda: *"Bagaimana menurut pendapatmu seandainya dia menggunakan harta bendanya itu dalam hal yang diharamkan, apakah baginya ada dosa?* Mereka menjawab: "Ya, benar", beliau bersabda: *"Demikian juga halnya apabila dia menggunakan harta bendanya itu dalam hal yang dihalalkan, maka baginya ada pahala"*. Hal ini termasuk bentuk qiyas (analogi) yang sangat jelas, yaitu menetapkan pembatalan hukum asal dengan hukum cabangnya karena adanya pertentangan 'illat di dalamnya. Di antaranya juga terdapat dalam salah satu hadits shahih: "Sesungguhnya seorang Arab (dari perkampungan) datang kepada Rasulullah SAW, seraya dia berkata: "Sesungguhnya isteriku telah melahirkan seorang anak laki-laki yang berkulit hitam, dan aku menolaknya, maka beliau bersabda: *"Apakah kamu memiliki seekor unta?"*, dia menjawab: "Ya, benar", beliau bersabda: *"Apa warna bulunya?"*, dia menjawa: "Merah", beliau bersabda: *"Apakah ada bulu yang berwarna kelabu?*, dia menjawab: "Sesungguhnya pada bulu unta itu ada bulu yang berwarna kelabu", beliau bersabda: *"Aku melihat hal itu biasa terjadi"*, dia bertanya: "Ya Rasulallah! apakah hal itu merupakan keturunan (sperma) yang terpecah?", beliau bersabda: *"Mudah-mudahan hal ini merupakan keturunan (sperma) yang terpecah"*, sehingga Rasulullah SAW tidak membolehkannya untuk menolak anak dilahirkan itu.

Imam Bukhari menterjemahkan hadits tersebut dalam bab *"Man syabbaha ashlan ma'luman bi ashlin mubayyinin qad bayyanallahu hukmahuma li yafhamas sailu"* (Orang yang menyerupakan asal (sumber)-nya yang sudah diketahui dengan asal (sumber) yang sudah jelas dimana hukum keduanya sudah dijelaskan oleh Allah untuk memberikan pemahaman kepada orang yang bertanya".

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang menyatakan: "Sesungguhnya seorang wanita telah datang kepada

Rasulullah SAW, seraya berkata: "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar hendak menunaikan ibadah haji, tetapi dia meninggal sebelum dia berhaji, apakah aku harus menghajikan untuknya?", beliau bersabda: *"Ya, benar, maka berhajilah kamu untuknya, bagaimana menurut pendapatmu, seandainya ibumu itu mempunyai hutang, apakah kamu wajib membayar hutangnya itu?"*, dia menjawab: "Ya, benar", beliau bersabda: *"Maka bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar"*.

Hadits ini diterjemahkan Imam Bukhari dalam pasal *"an-niza' fil qiyas"* (pertentangan dalam analogi), tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang anti dan orang-orang yang melampau batas. Dalam menyikapi persoalan tersebut diatas manusia terbagi kepada dua golongan (keras) dan satu golongan yang mengambil jalan tengah. Salah satu dari dua kelompok yang bersikap keras menolak 'illat-'illat hukum, pengertian, dan sifat-sifat yang berpengaruh (kepada hukum), dan dia membolehkan mendatangkan (hukum) syara' dengan cara memilah-milah antara dua hukum yang memiliki kesamaan, dan menyatukan antara dua hukum yang berbeda, serta dia tidak menetapkan bahwa Allah SWT telah menetapkan ketentuan hukum berdasarkan 'illat dan kemaslahatan, dan mengaitkannya dengan sifat-sifat yang berpengaruh (pada hukum), yang menuntut adanya penolakan kepada hukum. Terkadang dia mewajibkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu yang menyamainya dari segala segi, mengharamkan sesuatu dan membolehkan sesuatu yang menyamainya dari segala segi, dia melarang sesuatu bukan karena adanya unsur yang merusak yang terkandung di dalamnya, dan memerintah sesuatu bukan karena adanya unsur kemaslahatan, tetapi semata-mata berdasarkan kehendaknya yang kosong dari pertimbangan kebijaksanaan dan kemaslahatan, dan karena aturan mereka yang melampaui batas dan melebarkan dalam persoalan tersebut, dan mereka menyatukan di antara dua hal yang telah Allah pisahkan dengan penyatuan yang sangat rendah yaitu dengan cara persamaan, penolakan, atau sifat yang mereka khayalkan sebagai sebuah 'illat (alasan) yang memungkinkan ada dan tidak adanya 'illat, kemudian mereka menjadikannya sebagai sebab yang dihubungkan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, berdasarkan praduga dan prasangka mereka semata. Hal ini merupakan sesuatu yang dicela oleh para ulama salaf (terdahulu).

Kesimpulannya bahwa dalam penetapan hukum sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan 'illat dan sifat yang berpengaruh kepada hukum, baik berupa penolakan maupun kebalikannya, seperti sabda beliau dalam persoalan darah *istihadhah* (penyakit) yang ditanyakan kepadanya: "Apakah seorang wanita yang sedang istihadhah harus meninggalkan shalat?, beliau bersabda: *"Darah istihadah itu adalah darah penyakit bukan darah haidh"*, maka beliau memerintahkan kepada wanita tersebut untuk mengerjakan shalat walaupun darah istihadhah tersebut keluar. 'Illat (alasan)-nya bahwa darah tersebut sebagai

darah penyakit, dan bukan darah haidh. Hal ini merupakan qiyas (analogi) yang mencakup kepada penyatuan (sama-sama darah) dan pemisahan (antara istihadhah dan haidh).

Apabila dikatakan: "Syarat syahnya qiyas (analogi) itu dengan disebutkannya asal (sumber) yang diqiyasi, dan hal itu tidak disebutkan dalam hadits tersebut."

Dikatakan: "Hal ini merupakan *ikhtishar* (ungkapan yang singkat) yang sangat bagus, dan merasa cukup dengan sifat yang keberadaannya terletak pada penyebutan asal (sumber) yang diqiyasi. Seorang pembicara terkadang menggunakan satu 'illat (alasan) yang dianggap cukup dengan menyebutkannya untuk menunjukkan kepada adanya penyebutan asal (sumber), dan meninggalkannya justru dipandang lebih baik dari pada menyebutkannya, sehingga orang yang mendengar dapat mengetahui yang asal (sumber) ketika disebutkan 'illatnya dan dia tidak mengalami kesulitan di dalam memahaminya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan alasan tidak boleh ditinggalkannya kewajiban shalat karena adanya darah tersebut karena merupakan darah penyakit, maka dia (darah tersebut) menjadi asal (sumber) yang menjadi pokok pembicaraan yang sudah diketahui, sehingga setiap orang yang mendengar pembicaraan tersebut dapat memahaminya bahwa darah penyakit itu tidak mewajibkan ditinggalkannya shalat. Seandainya Rasulullah SAW bersabda: *"Darah itu adalah darah penyakit, maka tidak diwajibkan meninggalkan shalat seperti darah-darah penyakit lainnya"*, maka beliau akan dianggap tidak cakap dalam menyampaikan pembicaraannya (karena dianggap bertele-tele), dan akan dianggap sebagai perkataan yang keluar dari orang yang tidak memiliki pengetahuan, serta tidak sesuai dengan kefasihannya dalam berbicara. Perkataan seperti itu hanya layak diucapkan oleh orang-orang modern yang sombong, yang tidak memiliki kemampuan, dan angkuh.

Sabda Rasulullah SAW tersebut di atas setara dengan sabdanya yang ditujukan kepada orang yang bertanya mengenai menyentuh kemaluannya, seraya beliau bersabda: *"Tidaklah kemaluan itu, melainkan merupakan bagian dari tubuhmu"*, dimana dianggap cukup dengan jawaban seperti itu, tanpa harus ditambahi dengan mengatakan: "Seperti bagian-bagian yang lainnya".

Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seorang wanita yang bertanya kepadanya: "Apakah seorang wanita harus mandi (keramas) apabila dia berihtilam (mimpi bersetubuh sampai keluar air mani)?, maka beliau menjawab: *"Ya, benar"*, kemudian Ummi Salim bertanya: "Apakah seorang wanita itu suka berihtilam?, beliau menjawab: *"Wanita itu belahan (bagian) dari laki-laki"*. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa wanita dan laki-laki itu adalah dua bagian dan dua yang setara, sehingga di antara keduanya tidak ada perbedaan dan pertentangan satu sama lainnya dalam masalah ihtilam

(bermimpi). Hal ini menunjukkan kepada pengetahuan yang sudah ada dalam fitrah mereka dimana hukum bagi salah satu dari dua bagian yang sama dan setara itu adalah hukum bagi yang lainnya (menyetarainya). 'Illat (alasan) hukum yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan hukum yang berkaitan dengan ketentuan atau hukum syara' atau hukum keduanya, sehingga hal itu menjadi dalil yang menunjukkan kepada adanya persamaan di antara dua bagian tersebut dan memberikan hukum salah satunya kepada yang lainnya.

HADITS MU'ADZ BIN JABAL KETIKA DIUTUS RASULULLAH SAW KE YAMAN

Rasulullah SAW telah memerintahkan Mu'adz untuk berijtihad dengan akal pikirannya sendiri mengenai sesuatu yang tidak ditemukan nash hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits. Syu'bah berkata: "Abu 'Aun telah menceritakan kepadaku dari Al-Harits bin Umar dari Anas salah seorang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bahwa Rasulullah SAW ketika mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda: *"Apa yang akan kamu perbuat jika dihadapkan kepadamu (suatu persoalan) yang memerlukan putusan?* Muadz menjawab: "Aku akan memutuskan dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah (Al-Qur'an)", beliau bersabda: *"Jika hal itu tidak ditemukan dalam kitab Allah (Al-Qur'an)?* Muadz menjawab: "Aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW (Al-Hadits)", beliau bersabda: *"Jika hal itu tidak ditemukan dalam sunnah Rasulullah SAW?,* Muadz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan akal pikiranku sendiri, tidak kurang tidak lebih", maka Rasulullah SAW menepuk dadaku seraya bersabda: *"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan-Nya Rasulullah SAW".*

Keterangan tersebut di atas merupakan sebuah hadits, walaupun hadits tersebut bukan bersumber dari orang-orang yang dikatagorikan terkenal, tetapi mereka itu termasuk temannya Mu'adz, sehingga hal itu dianggap tidak menimbulkan masalah, mengingat kemasyhuran hadits tersebut. Adapun hadits yang diriwayatkan Al-Harits bin Umar dari sejumlah temannya Mu'adz, bukan dari salah seorang temannya Muadz, dipandang lebih kuat dari segi kemashuran hadits dibandingkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh salah seorang temannya Muadz walaupun disebut namanya. Kemasyhuran ilmu, agama, keutamaan, dan kejujuran para sahabat Muadz itu tidak perlu diragukan lagi? dan dari para sahabat Muadz ini tidak dikenal seorangpun yang diragukan, didustakan, dan tercela, tetapi para sahabatnya itu termasuk orang-orang muslim yang utama dan pilihan, sehingga para ilmuwan tidak merasa ragu mengutip hadits tersebut. Sedangkan bagaimana Syu'bah bisa dianggap yang meri-wayatkan hadits tersebut? sementara sebagian ahli hadits telah menyatakan:

"Apabila kamu melihat nama Syu'bah dalam sanad suatu hadits, maka hendaknya kamu menahan kedua tanganmu untuk mengambil hadits tersebut".

Abu Bakar Al-Khathib berkata: "Dikatakan bahwa Ubadah bin Nasiy yang telah meriwayatkan hadits tersebut diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanam dari Muadz. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khathib ini sanadnya bersambung dan para perawinya terkenal tsiqqah (terpercaya), dimana para ilmuan telah mengutip dan berdalil dengan hadits tersebut. Dengan demikian maka kami menganggap shahih hadits yang diriwayatkan oleh mereka (para sahabat Muadz), sebagaimana kami menganggap shahih sabda Rasulullah SAW yang menyatakan: "*Tidak ada wasiat bagi ahli waris*", sabda beliau yang berkenaan dengan masalah air laut, dimana beliau menyatakan: "*(Laut) itu airnya suci dan bangkainya halal*", sabda beliau yang menyatakan: "*Apabila dua orang yang sedang mengadakan transaksi jual beli terjadi perbedaan pendapat mengenai harga dan barang yang telah disepakati, maka keduanya hendaknya mengadakan perjanjian lagi dan membatalkan jual belinya*", dan sabda beliau yang menyatakan: "*Denda (diyat) itu dibebankan kepada ahli waris si pembunuh*", walaupun keshahihan hadits-hadits tersebut tidak ditetapkan dari segi sanadnya, akan tetapi ketika yang menerima itu sejumlah orang dari sejumlah orang, maka keshahihannya dianggap cukup tanpa harus menuntut penetapan keshahihannya berdasarkan sanad. Demikian juga halnya dengan hadits Muadz, dimana sejumlah orang menggunakannya sebagai hujjah (dalil), maka dianggap cukup untuk menetapkan keshahihannya tanpa harus menuntut adanya penetapan berdasarkan sanadnya.

Rasulullah SAW telah membolehkan bagi seorang hakim untuk melakukan ijtihad dengan akal pikirannya sendiri, dan kesalahannya dalam berijtihad masih tetap diberikan satu pahala, jika dengan ijtihadnya itu dia bertujuan ingin mengetahui dan menemukan kebenaran.

IJTIHAD DAN QIYAS (ANALOGI) YANG DILAKUKAN OLEH PARA SAHABAT NABI SAW

Para sahabat Rasulullah SAW telah berijtihad dalam masalah turunnya ayat Al-Qur'an dan mereka mengqiyas (menganalogi)-kan sebagian hukum kepada sebagian yang lainnya serta mengambil pelajaran dari sesuatu yang setara kepada yang menyetarainya.

Asad bin Musa berkata: "Syu'bah berkata dari Zaid Al-Yami dari Thalhah bin Mushrif dari Marrah Ath-Thabib dari Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhah memuji: "Setiap kaum itu berpijak kepada kepentingan dan kemaslahatan dirinya, yang mereka peringatkan kepada orang-orang selain mereka, mempelajari kebenaran dengan cara mengqiyaskannya kepada keputusan yang diberikan oleh orang-orang yang berilmu. Al-Khathib dan yang lainnya telah meriwayatkan hadits tersebut secara marfu, tetapi kemarfu'annya dianggap tidak shahih.

Para sahabat telah melakukan ijtihad sejak zaman Rasulullah SAW dalam beberapa putusan hukum, dan Rasulullah tidak menentangnya sebagaimana putusan mereka yang berkenaan dengan peristiwa perang Ahzab, apakah mereka akan melakukan shalat Ashar di perkampungan Bani Quraizhah?, maka sebagian mereka berijtihad dan melakukan shalat dalam perjalanan. Sebagian sahabat berkata: "Kami tidak mau mengakhirkan shalat, karena itu kami dengan segera melaksanakannya. Para sahabat yang mendirikan shalat ini melihat pengertian di balik perintah Nabi SAW tersebut. Sedangkan sebagian lagi mengakhirkannya sampai tiba di perkampungan Bani Quraizhah, sehingga mereka melakukannya pada malam hari. Para sahabat yang mengakhirkan shalatnya melihat secara tekstual dari perintah Nabi SAW tersebut. Dengan demikian sebagian mereka itu termasuk orang-orang pertama yang dikategorikan *ahluzh zhahir* (orang-orang yang memahami secara tekstual), sedangkan sebagian lagi dikategorikan sebagai orang-orang pertama yang dikategorikan sebagai *ahlul ma'ani wal qiyas* (orang-orang yang memahami dari segi pengertiannya dan biasa melakukan analogi).

Pada waktu Ali RA sedang berada di Yaman datang kepadanya tiga golongan yang sedang berseteru mengenai seorang anak laki-laki, dimana masing-masing golongan mengklaim bahwa anak tersebut adalah anaknya. Kemudian Ali mengundinya di antara mereka, dan memberikan anak tersebut kepada orang yang mendapatkan undian itu, serta memerintahkan orang tersebut untuk memberikan denda kepada kedua orang laki-laki (dari golongan yang berbeda) sebanyak sepertiga. Kemudian Ali melaporkan hal itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW tersenyum sehingga gusi giginya kelihatan, mengenai keputusan yang diambil oleh Ali RA. Sa'ad bin Mu'adz berijtihad dalam rangka menetapkan hukuman ketika dia berada di perkampungan Bani Quraizhah, dan Nabi SAW membenarkannya, seraya beliau bersabda: *"Sungguh kamu telah memberikan putusan berdasarkan hukum Allah yang berasal dari atas langit tujuh"*.

Dua sahabat telah berijtihad ketika keduanya mengadakan perjalanan, dimana ketika itu waktu shalat sudah datang, namun keduanya tidak menemukan air, kemudian keduanya shalat (dengan bertayamum), tidak lama kemudian setelah keduanya selesai melakukan shalat keduanya menemukan air, maka salah seorang mengulangi shalatnya, sedangkan yang satu lagi tidak mengulanginya. Ketika hal itu diadukan kepada Rasulullah, beliau membenarkan keduanya, seraya beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya: *"Engkau sesuai dengan As-Sunnah, dan shalatmu mendapat pahala"*, sedangkan kepada orang yang mengulanginya beliau bersabda: *"Bagimu dua pahala"*.

Ketika Mujzaz Al-Madlaji mengqiyaskan dan menetapkan (jejak) kaki Zaid dan putranya Usamah dengan cara mengqiyaskan sebagian jejak kaki dengan sebagian yang lainnya, maka ketika hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau merasa gembira sehingga wajah beliau kelihatan bersinar, karena ketepatan yang diputuskan dengan cara qiyas tersebut dan sesuai dengan kebenaran. Padahal (kulit) Zaid itu berwarna putih, sedangkan putranya Usamah berwarna hitam. Ahli pelacak jejak (Mujzaz) ini menghubungkan cabang dengan asalnya, dan dia mengabaikan sifat hitam dan putih yang tidak memberikan pengaruh dalam hukum.

Demikian pula halnya dengan pendapat Abu Bakar Ash-Shidiq mengenai *al-kalalah* (seseorang yang tidak memiliki keluarga), dimana dia berkata: "Saya berpendapat mengenai hal itu berdasarkan pandangan pribadi, maka jika pendapatku itu benar, maka hal itu berasal dari Allah, dan jika salah, maka hal itu berasal dari kesalahanku dan berasal dari syaithan. Ketika Umar berbeda pendapat (dengan yang dikemukakan oleh Abu Bakar), seraya dia berkata: "Sesungguhnya aku merasa malu dari Allah untuk menolak sesuatu yang dikatakan Abu Bakar". Asy-Sya'bi dari Syarih, dia berkata: "Umar berkata kepadaku: "Putuskanlah olehmu berdasarkan sesuatu yang kamu pahami dari

Kitab Allah (Al-Qur'an). jika kamu tidak mengetahui putusan dalam kitab Allah, maka putuskanlah berdasarkan keputusan yang telah diputusan oleh Rasulullah SAW, jika kamu tidak mengetahui apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW, maka putuskanlah berdasarkan keputusan yang telah diambil oleh para imam yang mendapat petunjuk, jika kamu tidak mengetahui segala keputusan yang telah diambil oleh para imam yang mendapat petunjuk, maka berijtihadlah kamu berdasarkan akal pikiranmu, dengan merujuk kepada pemikiran para pakar dan intelektual.

Ibnu Mas'ud telah berijtihad dalam masalah "harta yang dikuasakan", seraya dia berkata: "Dalam hal ini aku berpendapat berdasarkan pemikiran pribadi, dan semoga Allah menunjukkan kepada kebenaran."

Sufyan berkata dari Abdurrahman Al-Ashbahani dari Ikrimah: "Ibnu Abbas telah mengutusku kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan bagian (warisan) suami dan kedua orang tua, maka dia (Zaid) berkata: "Bagian suami setengah, bagian ibu sepertiga, dan bagian bapak sesisanya dari harta warisan tersebut. Sufyan bertanya: "Apakah ketentuan ini anda temukan di dalam kitab Allah (Al-Qur'an) atau berdasarkan pemikiran anda sendiri? dia menjawab: "Aku berkata berdasarkan pemikiranku sendiri, dan aku tidak mengutamakan (melebihkan) seorang bapak. Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhah dan Zaid bin Tsabit dalam mengqiyas (menganalogi)-kan dalam masalah perkantoran (administrasi), dan dalam masalah kakek dan saudara, serta Ibnu Abbas mengqiyaskan gigi geraham dengan jari-jemari tangan, seraya dia berkata: "Logikanya sama, dimana mereka mengungkapkan gigi geraham itu dengan jari-jemari.

IJMA' (KESEPAKATAN) PARA AHLI FIKIH DALAM MASALAH QIYAS

Al-Mazani mengatakan: Para ahli fikih pada zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang dan seterusnya mempergunakan berbagai qiyas dalam fikih di dalam hukum-hukumnya yang meliputi berbagai permasalahan agama mereka. Ia mengatakan: Mereka sepakat bahwa sesuatu yang setara dengan kebenaran adalah kebenaran, dan yang setara dengan kebatilan adalah kebatilan; Maka tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengingkari qiyas, karena itu merupakan perumpamaan dengan beberapa perkara dan pengambilan sampel-sampel (contoh-contoh) yang sesuai dengannya.

Setelah menceritakan hal itu darinya, Abu Umar mengatakan: Di antara qiyas yang disepakati adalah mengenai berburu binatang selain binatang buas yang telah dilatih untuk berburu berdasarkan firman-Nya: *"dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu"* (Al-Maidah: 4)

Allah Azza wa Jalla berfirman: *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)"* (An-Nur: 4), dalam kasus ini termasuk juga laki-laki yang baik sebagai qiyas atas ayat tersebut. Demikian halnya dengan firman Allah SWT: *"dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami."* (An-Nisa: 25), menurut Jumhur (mayoritas) ulama hamba sahaya juga termasuk ke dalam kategori ini berdasarkan qiyas, kecuali orang-orang yang cacat di antara orang-orang yang pendapatnya hampir tidak bertentangan.

Dalam hal denda bagi orang yang membunuh binatang buruan ketika melaksanakan ihram, Allah SWT berfirman: *"Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya"* (Al-Maidah: 95). Sebagai qiyas atas ayat ini, menurut mayoritas ulama, orang yang membunuh karena kesalahan juga harus membayar denda, kacuali orang yang cacat. Juga firman-Nya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum*

kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya" (Al-Ahzab: 49). Wanita-wanita Ahli Kitab juga demikian berdasarkan qiyas.

Kemudian mengenai saksi-saksi dalam hal utang piutang (tidak secara tunai), Allah SWT menjelaskan: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,"* (Al-Baqarah: 282) masuk dalam pengertian firman-Nya: *"apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (berutang) untuk waktu yang ditentukan"* (Al-Baqarah: 282) hal-hal seperti harta warisan, titipan-titipan, barang-barang *ghasab* (curian yang dikembalikan) dan seluruh harta kekayaan.

Jawaban Orang yang Menolak Qiyas dan Tanggapannya

Aku mengatakan: Di dalam sebagian dari permasalah ini terdapat pertentangan, dan sebagian yang lain tidak ada pertentangannya di antara ulama salaf. Orang-orang yang menolak qiyas cenderung memasukkan permasalah-permasalahan yang telah disepakati ini ke dalam keumuman lafadz; maka menuduh laki-laki baik berbuat zina dimasukkan ke dalam menuduh wanita-wanita baik, dan menjadikan wanita-wanita baik sebagai suatu sifat (bentuk) kehormatan. Kemudian persoalan memburu binatang buas seluruhnya dimasukkah ke dalam ayat: "*binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan*" dan firman-Nya: "*untuk berburu*" (Al-Maidah: 4), meskipun dari lafadz *"al-kalb"* terdapat pula pengertian yang telah dipersiapkan untuk berburu, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan Al-Hasan, dan ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas.

Abu Sulaiman Ad-Dimasyqi mengatakan: *"Mukallabiina"* berarti "*mu'allamiina*" (yang terdidik/terlatih), dan dikatakan "*mukallabiina*" adalah karena pada umumnya berburu itu menggunakan *"kilab"* (anjing-anjing) dan itu memungkinkan mereka. Dalam beberapa persoalan seperti pengharaman bagian-bagian dari babi karena termasuk dalam firman Allah: "*sesungguhnya hal itu adalah najis*", dan mereka mengembalikan orang ketiganya (*dlamir*) pada kata yang diikutkannya dan bukan yang diikutinya, sehingga hal itu tidak memungkinkan mereka dalam banyak tempat, dan mereka terpaksa -dan mau tidak mau- melihat qiyas, atau mengatakan apa-apa yang belum dikatakan oleh orang lain yang telah mendahului mereka.

Dalam persoalan talak tiga, Allah SWT berfirman: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat*

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Al-Baqarah: 230). Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa seandainya si isteri telah diceraikan oleh suaminya yang kedua, diperbolehkan bagi suaminya yang pertama untuk rujuk kembali dengan isterinya, dan maksudnya adalah memperbaharui akad nikah mereka. Hal ini tidak hanya dikhususkan dalam bentuk talak dari suaminya yang kedua saja, tetapi ketika keduanya berpisah karena kematian, *khulu', fasakh* atau talak, si isteri dapat rujuk kembali kepada suaminya yang pertama, sebagai qiyas atas talak tersebut.

Kemudian sabda Rasulullah SAW menyebutkan: *"Janganlah kamu sekalian makan pada tempat (piring) yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula minum dalam gelasnya karena hal itu merupakan kenikmatan bagi kamu di dunia sedangkan ia adalah adzab bagi kamu di akherat"* dan sabdanya: *"Orang yang meminum dengan wadah (gelas) emas dan perak, di perutnya akan membara api dari neraka jahannam"*. Hadits ini tidak dikhususkan untuk mengharamkan makan dan minum saja, akan tetapi juga untuk semua pemanfaatan atas emas dan perak tersebut, sehingga keduanya juga tidak boleh dipergunakan untuk mandi, berwudhu, merendam, dan lain-lain, dan ini adalah persoalan yang tidak diragukan lagi oleh orang yang berakal.

Contoh lain dari persoalan ini adalah sabda Nabi SAW: *"Jika seseorang di antara kamu hendak pergi ke kamar kecil, hendaklah ia membawa tiga buah batu"*, jika ia membawa daun-daun dan dapat lebih membersihkannya daripada batu atau kapas atau sutera dan sejenisnya, maka hal itu boleh, sebab tidak ada maksud lain dari pembuat syari'at selain untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran. Dengan demikian, sesuatu yang lebih mampu membersihkan dan menghilangkan kotoran seperti batu-batu adalah boleh, bahkan lebih utama.

Contoh lainnya adalah bahwa Nabi SAW melarang seseorang menjual barang dagangan orang lain atau melamar seseorang yang telah dilamar orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa kerusakan yang mungkin timbul yang telah dicegahnya dalam masalah jual beli dan *khitbah* (melamar) terdapat pula dalam sewa menyewa, sehingga tidak dihalalkan seseorang menyewakan sewaan orang lain. Jika diartikan bahwa masuknya sewa menyewa ke dalam lafadz jual beli yang umum, yaitu jual beli manfaatnya, maka hakekatnya bukanlah hakekat jual beli itu dan hukumnya juga bukan hukum jual beli.

Firman Allah SWT dalam hal tayammum menyebutkan: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan*

tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Al-Maidah: 6). Umat menunjukkan bermacam-macam najis kecil sesuai dengan perbedaannya dalam hal batalnya dengan najis besar. Ayat ini tidak menyebutkan macam-macam najis kecil itu kecuali yang disebutkannya dan mengenai persentuhan sebagaimana pendapat para mufassir selain hubungan badan, sehingga mimpi disejajarkan dengan menyentuh wanita, melekatkan orang yang menemukan sedikit air dengan yang menemukannya, dan orang yang takut akan dirinya atau kehausan apabila ia berwudlu dengan orang yang tidak mendapatkannya; Oleh karena itu, orang tersebut boleh melakukan tayammum sementara ia mendapatkan air. Ayat ini juga diberlakukan untuk orang sakit atau sejenisnya dalam konteks keumuman maknanya yang pada hakekatnya tidak menimbulkan keraguan apapun bagi orang yang mempunyai pemahaman tentang Allah dan Rasul-Nya mengenai maksud keumumannya dan kaitannya dengan hukum, serta hubungannya dengan kemaslahatan hamba-hamba-Nya adalah lebih utama daripada memasukkannya ke dalam konteks keumuman lafadznya yang jauh kemungkinannya yang bukan merupakan kebebasan memahaminya yang tidak memungkiri kemungkinan kedua keumuman baginya. Sebagian orang berhati-hati dengan hal itu dan sebagian lagi berhati-hati dengan yang lainnya, sementara sebagian yang lain menerima kedua keumuman tersebut dalam masalah ini.

Para Sahabat Membuka Pintu Qiyas dan Ijtihad

Para sahabat -semoga Allah meridhai mereka- telah mengumpamakan berbagai peristiwa dengan hal-hal yang serupa dengannya, dan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain dalam hal hukum-hukumnya, lalu mereka membukakan bagi para ulama pintu ijtihad dan membangun sebuah metode serta membuatkan jalan untuk mereka. Apakah seorang yang berakal akan meragukan sabda Nabi SAW yang menyebutkan: "*Seorang hakim hendaknya jangan memutuskan perkara dua orang (yang sedang diperkarakan), sedang ia (hakim) dalam keadaan marah*", sebab kemarahan itu akan mengganggu hatinya dan perasaannya, menghalanginya untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna, menghalanginya pula dari penalaran yang dituntutnya, serta membutakannya dari cara mengetahuinya dan maksudnya. Maka jika seseorang hanya membatasi pengertian ini pada "kemarahan" saja tanpa keraguan yang meresahkan, ketakutan yang menggelisahkan, kelaparan dan kehausan, hati yang bergejolak yang dapat menghalanginya dari pemahaman, sungguh orang tersebut sangat sempit pikirannya dan pemahamannya. Maka untuk mengatahui hukum terletak pada maksud orang yang mengucapkannya, sedangkan lafadz-lafadz tidak dimaksudkan pada lafadz itu saja akan tetapi ia dimaksudkan untuk beberapa makna dan dengan perantaraannyalah dapat diketahui maksud orang

yang mengatakannya, dan kadang-kadang maksudnya terletak pada keumuman lafadznya, dan kadang-kadang juga terletak pada keumuman maksudnya. Pemahaman yang didapat dari maknanya kadang-kadang lebih kuat dan kadang-kadang juga diperoleh dari lafadznya, dan kadang-kadang pula saling berdekatan.

Menggunakan Qiyas Terpusat pada Fitrah (Naluri) Manusia

Dari ayat: "*Janganlah kamu mengatakan "ah" kepada keduanya (orang tua)*" dipahami maksudnya sebagai larangan atas semua hal yang dapat menyakitkan orang tua baik dengan perkataan maupun perbuatan, meskipun tidak terdapat nash-nash lain yang melarang menyakiti secara umum. Jika seseorang meludahi wajah orang tuanya dan memukul keduanya dengan sandal, lalu ia mengatakan: "Aku tidak berkata kepada mereka "ah", maka manusia akan terjebak pada kebrutalan, keberingasan dan kebodohan karena hanya membedakan kata-kata "ah" dengan perbuatan ini sebelum diketahuinya larangan yang lain. Larangan atas hal ini sejalan dengan akal, pemahaman dan naluri, dan orang yang mengetahui maksud ungkapan tersebut dengan suatu dalil, maka adalah wajib mengikuti maksudnya, sebab lafadz-lafadz itu dimaksudkan untuk segala sesuatu yang tersangkut dengannya, dan ia adalah dalil yang menunjukkan maksud orang yang mengatakannya. Jika maksudnya jelas dengan berbagai macam cara, maksud itu harus dilaksanakan, baik dengan isyarat, tulisan, dengan indikasi logika, keadaan yang menyertainya, kebiasaan, atau karena tuntutan kesempurnaan-Nya, kesempurnaan nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, dan karenanya ia akan mencegah hal-hal yang dapat merusak dan menetapkan hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat. Hal itu juga dapat ditunjukkan dengan mengemukakan hal yang serupa atau melarang sesuatu dengan melarang hal yang serupa.

Pengambilan Pelajaran ('Ibrah) Dengan Maksud Ungkapan dan Bukan Dengan Lafadznya

Hal ini merupakan persoalan yang berlaku umum bagi orang-orang yang benar dan yang salah, yang tidak mungkin ditolak. Lafadz yang khusus ada kalanya berubah menjadi makna yang umum dengan maksudnya dan sebaliknya yang umum berubah menjadi khusus dengan maksudnya. Para sahabat pernah berargumentasi mengenai izin Allah Ta`ala dan kemubahannya dengan ketetapannya serta tidak adanya pengingkarannya atas mereka pada zaman wahyu masih diturunkan. Ini adalah argumentasi yang dibangun di atas dasar maksudnya dan bukan lafadznya, bahkan berdasarkan apa-apa yang diketahuinya dari konsekwensi nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, dan bahwa Dia tidak menetapkan atas suatu kebatilan hingga Dia menjelaskannya. Demikian pula halnya argumentasi *Ash-Shiddiqah Al-Kubra Ummul Mu'minin*

Khadijah dengan pengetahuannya tentang hikmah Tuhannya Yang Maha Tinggi dan kesempurnaan nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya dan rahmat-Nya bahwasanya Allah tidak akan mempermalukan Muhammad SAW, karena beliau suka menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, membantu wakil-wakil kebenaran, dan bahwa orang yang seperti demikian tidak akan dipermalukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Pengasih, yang merupakan seadil-adilnya Hakim dan Tuhan seru sekalian alam, dan tidak akan pula diliputi oleh syetan. Ini adalah ketetapan Khadijah sebelum kenabian dan kerasulan Muhammad, bahkan penunjukkan dalil (bukti) atas kebenarannya dan ketetapannya dalam kebenaran bagi orang yang keadaannya demikian. Ini merupakan pengetahuan yang diperolehkan dari maksud Tuhan Yang Maha Tinggi dan apa-apa yang diperbuatnya dari nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, hikmah-Nya, rahmat-Nya, kebaikan-Nya dan pahala-Nya bagi orang yang berbuat baik, serta Dia tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Para sahabat adalah orang-orang yang paling mengerti maksud nabinya dan paling mengikutinya, dan mereka selalu cenderung pada dan berputar sekitar maksud dan tujuannya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang telah tampak baginya maksud Rasulullah SAW kemudian ia mengartikan selainnya.

Dengan Apa Maksud Ungkapan Dapat Diketahui?

Pengetahuan tentang maksud dari orang yang mengucapkan sesuatu kadang-kadang dapat diperoleh dari keumuman lafadznya, dan kadang-kadang juga dari keumuman alasannya. Kecenderungan pada yang pertama lebih jelas bagi orang-orang yang memiliki lafadz-lafadz tersebut atas kelompok yang berpegang pada lafadz, dan yang kedua bagi mereka yang memiliki makna-makna, pemahaman dan penalaran atau kelompok yang berpegang pada makna. Kedua kelompok ini dihadapkan pada persoalan yang (1) terkadang mereduksi (mengurangi) maksud orang yang mengatakannya, sehingga para pemegang lafadz (tektualis) cenderung menyempitkannya dari keumumannya, (2) terkadang juga menghancurkan (merusak) lafadz-lafadz tersebut, dan mengartikan lebih dari apa yang dimaksudkan lafadz-lafadz itu. Sedangkan para pemegang makna (kontekstualis) mengemukakan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh para pemegang lafadz; (3) Terkadang cenderung memperluas pengertianya dan (4) terkadang mengartikannya terlalu spesifik (parsial) dari apa yang dimaksudkannya. Inilah empat kerusakan yang merupakan pangkal dari kekeliruan kedua kelompok ini.

BEBERAPA KEKELIRUAN AHLUL ALFADZ (TEKTUALIS) DAN AHLUL MA'ANI (KONTEKSTUALIS)

Berikut beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh kelompok yang berpegang pada lafadz dan kelompok lainnya yang berpegang pada makna: Allah SWT berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* " (Al-Maidah: 90). Lafadz "khamr" (minuman keras) dalam ayat ini bersifat umum untuk semua yang memabukkan,maka mengeluarkan sebagian minuman yang memabukkan dari cakungan nama khamer mengandung reduksi (pengurangan) dengannya dan merusak keumumannya. Tetapi yang benar adalah yang dikatakan oleh *Shahib Syara'* (Pembuat Syari'at): "Setiap yang memabukkan adalah khamer". Demikian pula halnya dengan mengeluarkan sebagian dari macam-macam judi dari cakupan namanya mengandung indikasi pengurangan dan pengrusakan pada maknanya.

Sedangkan mengartikan lafadz pada pengertian yang lebih dari apa yang dimaksudkannya adalah seperti pengertian lafadz pada firman Allah Ta'ala: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, kecuali jika itu perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan di antara kamu*" dan firman-Nya pada surat Al-Baqarah: "*kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.*" (Al-Baqarah: 282). Persoalan "*al-'inah*" (harta pilihan) yang merupakan riba dengan suatu alasan dan dijadikannya bagian dari perdagangan. Demi Allah, riba yang nyata itu adalah perniagaan para pelaku riba dan perdagangan segala-galanya. Demikian juga dengan firman ALlah SWT: "*maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Al-Baqarah: 230), yang diartikan dalam hal dihalalkan perempuan itu bagi suaminya yang pertama dan menjadikan laki-laki sewaan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW termasuk dalam pengertian suami yang lain itu, dan ini terjadi pada perluasan makna yang melebihi pengertian semestinya kebalikan dari

penyempitan makna.

Dengan demikian mengetahui batasan dari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW merupakan asal pengetahuan, kaidahnya dan kerabatnya yang dapat menjadi rujukan, sehingga tidak mengeluarkan sesuatu dari makna lafadz-lafadznya dan tidak masuk ke dalamnya apa-apa yang tidak dimaksudkannya, akan tetapi diberikan kepadanya haknya dan dipahamilah maksudnya.

Orang yang Menggunakan Qiyas dan Memegang Dhahir (Tekstual) Berlebihan

Orang-orang yang mempergunakan ra'yu (pendapat) dan qiyas mengartikan makna-makna nash lebih dari apa yang dimaksudkan oleh Pembuat Syari'at, sedangkan orang-orang yang berpegang pada lafadz dan dhahir (mengartikan secara tekstual) menyederhanakan makna-maknanya dari maksudnya. Mereka mengatakan: Jika ada darah terpercik ke dalam laut, maka berdasarkan qiyas itu adalah najis, sehingga mereka menajiskan air yang banyak itu sedangkan percikan itu sama sekali tidak berubah sesuatu dari air laut tersebut. Orang-orang yang mempergunakan ra'yu dan qiyas menajiskannya meskipun air yang banyak itu hanya terkena darah sebesar ujung jarum. Demikian juga dengan satu bulu babi dan anjing bagi orang yang menganggap bulu kedua binatang itu najis. Sedangkan bagi orang-orang yang berpegang pada lafadz dan dhahirnya menganggap bahwa meskipun seluruh badan anjing dan babi atau bangkai, air itu tetap halal dan bersih selama belum berubah.

Di antaranya bahwa Nabi SAW bersabda: "*Janganlah wanita mengenakan niqab (cadar) dan jangan pula memakai sarung tangan*", yakni ketika ia melakukan ihram. Rasulullah SAW menyamakan kedua tangan wanita dan wajahnya dalam hal larangan terhadap apa-apa yang diperbuatnya sebatas anggota tubuh, dan beliau tidak melarangnya menutupi wajahnya dan tidak sama sekali memerintahkan untuk membukanya. Isteri-isteri Rasulullah SAW adalah yang paling mengetahui persoalan ini, dan mereka mengenakan kain penutup kepala ketika mereka keluar untuk bepergian. Seandainya diperbolehkan membuka penutup kepala, pasti mereka akan membukanya. Waki' meriwayatkan dari Syu'bah dari Yazid Ar-Rasyak dari Mu'adzah Al-'Adawiyah, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah: Bagaimana pakaian wanita yang melakukan ihram? Aisyah menjawab: "Jangan menggunakan niqab (cadar) dan jangan pula memakai penutup mulut dan hidung, tetapi pakailah kain penutup kepala". Maka sebagian kelompok memperbolehkan hal itu dan melarang menutup wajahnya secara umum. Mereka mengatakan: Jika wanita-wanita itu mengenakan kain penutup kepala maka jangan sampai kainnya menyentuh mukanya, jika kain itu menyentuh mukanya, rusaklah ihramnya,

akan tetapi tidak ada satu dalil pun mengenai hal itu. Kemudian qiyas dari pendapat mereka bahwa seandainya wanita itu menutupi telapak tangannya, rusaklah ihramnya, sebab Nabi SAW telah menyamakan antara keduanya (wajah dan tangan) dalam larangan itu dan menjadikan keduanya seperti tubuh orang yang sedang melaksanakan ihram. Oleh karena itu beliau melarang memakai baju untuk badan, cadar untuk muka dan sarung tangan untuk telapak tangan. Orang yang memakai pakaian tersebut tidak dapat melakukan ihram, jadi bagaimana wanita yang menutup mukanya dapat melakukan ihram sementara Allah telah memerintahkan kepadanya untuk mengenakan jilbabnya supaya ia tidak diketahui dan tidak menimbulkan fitnah? Seandainya Nabi SAW tidak mengatakan tentang orang laki-laki yang melaksanakan ihram: "*Janganlah ia menutup kepalanya*", niscaya menutup kepala selain dengan sorban dibolehkan.

Imam Ahmad telah meriwayatkannya dari lima orang sahabat, yaitu Utsman, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Tsabit dan Jabir, bahwa mereka menutup muka mereka ketika melaksanakan ihram. Jika hal itu berlaku bagi laki-laki sedangkan ia telah diperintahkan supaya membuka kepalanya, maka hal itu tentunya lebih utama dan lebih baik bagi wanita.

Jika Anda perhatikan firman Allah Ta'ala: "*Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*" (Al-Waqi'ah: 77-79), Anda akan mendapatkan bahwa ayat ini merupakan petunjuk yang paling jelas atas kenabian Muhammad SAW dan bahwa Al-Qur'an ini datang dari sisi Allah yang disampaikan melalui ruh-Nya yang suci (malaikat Jibril), sehingga tidak ada jalan bagi ruh-ruh yang kotor untuk menyampaikan-nya. Anda juga akan menemukan ayat lain menyebutkan: "*Dan al-Qur'an itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun al-Qur'an itu, dan merekapun tidak akan kuasa.*" (Asy-Syu'ara: 211), dan Anda mendapatkan ayat ini sebagai petunjuk yang paling baik bahwa Al-Qur'an tidak dapat disentuh kecuali oleh orang yang suci. Anda juga mendapatkannya sebagai petunjuk yang sangat halus bahwasanya manisnya dan nikmatnya Al-Qur'an tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang mempercayainya dan mengamalkan isinya, sebagaimana dipahami oleh Imam Bukhari dari ayat ini, sehingga ia mengatakan di dalam kitabnya pada bab: "*Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar*" (Ali Imran: 93) bahwa "*la yamassahu*" berarti tidak menemukan rasanya dan manfaatnya kecuali orang-orang yang mempercayai Al-Qur'an dan tidak ada seorangpun dapat membawanya dengan haknya kecuali orang-orang yang mempercayai firman Allah Ta'ala: "*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.*" (Al-Jumu'ah:

5). Selanjutnya Anda juga akan mendapatkan petunjuk bahwa makna-maknanya tidak akan diperoleh dan tidak dapat dipahami kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci, dan bahwa jiwa-jiwa yang kotor tidak dapat memahaminya dan jauh darinya. Maka perhatikanlah kedekatan ini antara makna-makna tersebut dengan makna dhahir dari ayat ini serta pengambilan kesimpulan makna-makna itu secara keseluruhan dari ayat ini dengan cara yang paling baik dan paling jelas. Demikian di antara pemahaman yang diisyaratkan oleh Ali RA.

Perkataan Orang-orang yang Meniadakan Qiyas

Sekarang kita sampai pada pembahasan menganai pasal yang bermanfaat dan pokok-pokok yang menyeluruh dalam hal penetapan qiyas dan berargumentasi dengannya, mungkin Anda tidak mendapatkannya selain pada buku ini, dan tidak pula yang dekat darinya. Bersamaan dengan itu, mari kita kemukakan beberapa nash dan dalil yang menunjukkan keburukan qiyas, dan bahwa ia bukanlah bagian dari agama, ketidakperluannya serta cukup dengan kedua wahyu (firman Allah dan sabda Rasul-Nya). Berikut kami kemukakan beberapa di antaranya:

Allah SWT berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Al-lah dan hari kemudian.*" (An-Nisa: 59). kaum Muslimin sepakat bahwa kembali kepada Allah adalah kembali pada Kitab Allah sedangkan kembali kepada Rasulllah SAW adalah kembali kepada beliau ketika beliau masih hidup dan kembali pada sunnah beliau setelah wafatnya, dan qiyas bukanlah hal ini dan tidak pula seperti ini.

Tidak dikatakan: Kembali pada qiyas adalah bagian dari kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, karena petunjuk Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya sebagaimana telah dikemukakan keputusannya karena Allah SWT hanya mengembalikan kita pada Kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya dan tidak mengembalikan kita pada qiyas (analogi atau logika) akal kita dan pendapat kita, bahkan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: "*dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah*" (Al-Maidah: 49) dan firman-Nya: "*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu*" (An-Nisa: 105) dan Dia tidak mengatakan dengan pendapatmu, dan firman-Nya: "*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (44) ... Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penerus dosa baginya.*

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim" (45) (Al-Maidah: 44-45) dan *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."* (Al-Maidah: 47). Allah Ta'ala berfirman: *"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu "* (Al-A'raf: 3), *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu "* (An-Nahl: 89), *"Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasannya Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (al-Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam (al-Qur'an) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman."* (Al-'Ankabut: 51), dan *"Katakanlah: "Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudharatan diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Rabb-ku kepadaku."* (Saba: 50).

Seandainya qiyas itu adalah petunjuk niscaya petunjuk itu tidak akan terpusat pada wahyu, dan Allah berfirman: *"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan"* (An-Nisa: 65), maka iman itu tidak sampa ada penetapan satu-satunya, yaitu penetapannya pada saat hidup beliau dan penetapan sunah beliau saja setelah wafatnya, serta firman-Nya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya"* (Al-Hujurat: 1) atau kamu jangan mengatakan apa-apa sampai Allah dan Rasul-Nya mengatakannya.

Perumpamaan yang Dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya

Perumpamaan dan contoh yang paling baik yang mudah dipahami adalah riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadits Harits Al-Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan lima kalimat (perkara) kepada Yahya bin Zakariya supaya ia melaksanakannya dan memerintahkan Bani Israil untuk melaksanakannya, dan ia hampir lamban, maka Isa berkata: Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu lima kalimat supaya kamu laksanakan dan kamu perintahkan kepada Bani Israil supaya melaksanakannya, apakah kamu yang akan memerintahkan mereka atau aku yang memerintahkannya. Yahya berkata: Aku takut kamu mendahului aku sehingga menutupiku dan aku diadzab. Maka ia mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis hingga memenuhi masjid, lalu ia berkata: Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku lima kalimat supaya aku melaksanakannya dan aku memerintahkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakannya;* (1), *Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, karena orang yang mempersekutukan Allah adalah seperti seorang laki-laki yang membeli budak dari orang yang melepaskan hartanya dengan emas atau kertas, dan ia berkata: Ini adalah rumahku dan ini pekerjaanku, maka kerjakanlah dan serahkanlah kepadaku, dan ia melaksanakannya dan*

menyerahkan kepada selain tuannya, jadi siapa di antara kamu yang rela budaknya seperti itu?. (2) *Kemudian Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk shalat, dan jika kamu shalat, jangan menoleh, karena Allah akan menempelkan wajah-Nya pada wajah hamba-Nya pada saat shalatnya yang tidak menoleh.* (3) *Dia juga memerintahkan puasa, dan orang yang berpuasa adalah seperti orang yang berada dalam suatu kelompok dengan membawa bungkusan yang di dalamnya terdapat kesturi, dan semua orang heran dengan wanginya, tetapi wanginya orang yang berpuasa bagi Allah lebih wangi dari wanginya kesturi.* (4) *Allah memerintahkan kamu supaya mengeluarkan shadaqah, karena orang yang mengeluarkan shadaqah adalah seperti orang yang tertawan oleh musuhnya dan mereka mengangkat tangannya di pundaknya kemudian memajukannya untuk dipukul, lalu ia berkata: Aku akan membayar kepadamu dengan apapun sedikit maupun banyak, dan ia menyerahkan dirinya kepada mereka.* (5) *Dia memerintahkan kepada kamu supaya kamu mengingat Allah, karena orang yang mengingat Allah seperti orang yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat hingga ketika ia sampai pada benteng yang melindunginya ia selamat dari mereka, demikian pula seorang hamba, ia tidak akan selamat dari syetan kecuali dengan mengingat Allah".*" Nabi SAW juga bersabda: "*Aku memerintahkan kepada kamu lima perkara yang mana Allah telah memerintahkannya kepadaku: Mendengar, mentaati, jihad (berjuang), hijrah (pindah), dan jama'ah (bersatu), karena orang yang keluar dari jama'ahnya meskipun satu jengkal maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali ia kembali, dan barangsiapa berdoa dengan doa'-do'a orang jahiliyah, ia termasuk penghuni neraka jahannam*". Mereka berkata: Wahai Rasulullah, jika ia shalat dan puasa? Beliau bersabda: "*Jika ia shalat dan puasa, maka hendaklah ia berdoa dengan menyebut Allah yang telah menyebut kamu sekalian orang-orang muslim dan mu'min sebagai hamba-hamba Allah*".

Manfaat Dibuatnya Perumpamaan

Perumpamaan dan contoh yang dibuat oleh Allah dan Rasulullah SAW dimaksudkan untuk mendekatkan pada maksudnya, memberikan pemahaman akan maknanya, menyampaikannya ke benak para pendengar, menanamkannya ke dalam jiwanya dengan bentuk contoh dan perumpamaan yang dibuatnya. Hal itu terkadang lebih dekat pada penalarannya, pemahamannya, ketepatannya, dan menghadirkannya dengan menghadirkan yang serupa dengannya, karena jiwa akan beradaptasi dan lunak dengan sempurna melalui perumpamaan-perumpamaan yang serupa, dan akan menghindar dari keasingan dan kesendirian serta ketidak adaan yang serupa. Maka di dalam contoh-contoh tersebut terdapat upaya untuk menundukkan jiwa dan memahamkannya, mempercepat penerimaannya serta ketaatannya terhadap perumpamaan yang dibuatnya dari kebenaran sebagai sesuatu yang tidak diingkari oleh siapa pun dan ia tidak

mengingkarinya. Ketika muncul di hadapannya contoh-contoh, pengertiannya akan bertambah jelas dan nyata, sehingga contoh-contoh tersebut merupakan pembuktian bagi pengertian yang dikehendaki dan sebagai yang membersihkannya.

PERBEDAAN ANTARA PERUMPAMAAN YANG BERASAL DARI ALLAH DAN RASUL-NYA DENGAN QIYAS

Berkaitan dengan perumpamaan dan perbedaannya dengan qiyas, muncul pertanyaan, dimana letak perumpamaan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya dalam konteks yang kita pahami bahwa mas kawin tidak boleh kurang dari 3 (tiga) dirham atau sepuluh sebagai qiyas atau perumpamaan dengan batas minimal dipotongnya tangan seorang pencuri? Ini adalah teka-teki yang lebih serupa dengan perumpamaan-perumpamaan yang dibuat untuk memberikan pemahaman. Imam hadits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam "Jami' Ash-Shahih" mengatakan: Bab tentang orang yang mengumpamakan sesuatu yang pokok yang telah diketahui dengan suatu pokok yang ditentukan yang telah dijelaskan hukumnya oleh Allah supaya pendengarnya memahaminya, maka kami tidak mengingkari perumpamaan ini yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya dan kami mengetahui apa yang dimaksudkannya. Akan tetapi kami mengingkari pengambilan kesimpulan tentang wajibnya darah atas orang yang memotong tiga helai rambutnya atau empat dari tubuhnya atau kepalanya berdasarkan firman Allah Ta'ala: *"dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban."* (Al-Baqarah: 196) dan bahwa ayat ini menunjukkan hal itu.

Mereka berkata: Allah SWT telah berfirman: *"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah."* (Asy-Syura: 10). Dalam ayat ini tidak disebutkan: "kepada qiyas kamu dan pendapat (ra'yu) kamu", dan Allah selamanya tidak akan menjadikan pendapat-pendapat orang dan qiyas-qiyas mereka sebagai hukum di kalangan umat ini.

Mereka juga mengatakan: Allah Ta'ala berfirman: *"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi*

mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." Al-Ahzab: 36). Ayat ini telah melarang mereka untuk melakukan pilihan atas hukum Allah dan Rasul-Nya yang telah menjadi ketetapan, bukan tentang pendapat orang-orang dan qiyas mereka serta dugaan mereka. Allah juga telah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengikuti wahyu yang diturunkan kepadanya secara khusus dari sisi-Nya, seperti firman-Nya: "*Aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku*" (Al-An'am: 50) dan firman-Nya: "*dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah*" (Al-Maidah: 49) serta firman-Nya yang lain: "*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (Asy-Syura: 21). Nash-nash tersebut menunjukkan bahwa sesutu yang belum diizinkan dan ditentukan oleh Allah adalah syari'at bathil yang datang dari selain Dia.

Allah SWT berfirman: "*Maka janganlah kamu mengadakan perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*" (An-Nahl: 74). Mereka mengatakan bahwa: Orang yang memperhatikan ayat ini dengan perhatian yang sesungguhnya, ia akan melihat dengan jelas bahwa ayat tersebut menerangkan mengenai pembatalan qiyas dan pengharamannya; karena qiyas tersebut seluruhnya merupakan pembuatan perumpamaan-perumpamaan bagi agama, dan mengumpamakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan oleh nash. Maka orang yang menyerupakan sesuatu yang tidak disebutkan di dalam nash tentang pengharamannya ataupun perintahnya dengan sesuatu yang diharamkan-Nya dan diwajibkan-Nya, maka ia telah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Seandainya Allah SWT mengetahui bahwa sesuatu yang tidak Dia sebutkan adalah seperti sesuatu yang Dia sebutkan, niscaya Dia akan memberitahukannya kepada kita, dan jika dikatakan Allah melalaikannya, itu sesuatu yang tidak mungkin, dan sesungguhnya Tuhanmu bukanlah pelupa, lalu Dia akan menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang harus dijauhi, sebagaimana Dia menyebutkan di dalam firman-Nya: "*Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi* " (At-Taubah: 115).

Ketika hal itu dibebankan kepada pendapat dan qiyas kita yang mana sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain, sebagian mengqiyaskan sesuai dengan pendapatnya bahwa itu serupa dengannya, kemudian kelompok lain penentangnya mengqiyaskan sesuatu yang berlawanan dengan qiyas pertama yang berbeda dari berbagai segi, dan dari gambaran yang umum muncullah sesuai yang serupa dengan apa-apa yang dimunculkan oleh penentangnya atau lebih jelas dari itu. Sesungguhnya mustahil adanya 2 (dua) qiyas secara bersamaan datang dari Allah, dan salah satu dari keduanya tidaklah

lebih baik dari yang lainnya, dan itu bukan datang dari Allah. Ini saja sudah cukup untuk membatalkan qiyas.

Nabi Tidak Memerintahkan Qiyas, Bahkan Beliau Melarangnya

Nabi SAW tidak pernah mengajak umatnya pada qiyas, bahkan beliau telah menolak Umar dan Usamah melakukan qiyas dalam hal dua perhiasan yang dikirimkan kepada keduanya kemudian Usamah memakainya berdasarkan qiyas pada memakai barang yang dimiliki, memanfaatkan, menjual, dan memakaikannya kepada orang lain. Sebaliknya Umar menolaknya berdasarkan qiyas pada kepemilikannya untuk memakainya. Maka Usamah telah memperbolehkan dan Umar mengharamkan berdasarkan qiyas. Kemudian Rasulullah SAW membatalkan keduanya dan beliau berkata kepada Umar: "Sesungguhnya aku mengirimkannya kepada kamu untuk kamu pergunakan", dan beliau berkata kepada Usamah: "Aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk kamu pakai, akan tetapi aku mengirimkannya kepadamu supaya kamu bagi-bagikan kepada isteri-isteri kamu sebagai penutup". Sesungguhnya Nabi SAW mengemukakan nash ini kepada mereka dalam rangka mengharamkan pemakaiannya, sedangkan keduanya mengqiyaskannya dan keduanya salah. Salah seorang di antaranya mengqiyaskan pemakaian atas kepemilikan, dan Umar mengqiyaskan kepemilikan pada pemakaian, dan Nabi SAW menjelaskan bahwa apa-apa yang pemakaiannya diharamkan tidak merembet pada yang lainnya, dan apa-apa yang boleh dimiliki tidak merembet pada pemakaiannya. Ini merupakan pembatalan qiyas itu sendiri.

Dalam riwayat lain dari Abu Tsa'labah Al-Khasyani, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kawajiban-kewajiban-Nya, maka janganlah kamu mempersempitnya, dan Dia juga telah menentukan ketentuan-ketentuan-Nya, maka janganlah kamu melampauinya, Dia telah melarang berbagai hal, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Dia diam (tidak menyebutkan) berbagai hal sebagai rahmat bagi kamu dan bukannya karena Dia lalai, makan janganlah kamu mencari-carinya (mengada-adakannya)"*. Riwayat ini, sebagaimana pada awalnya, adalah berlaku umum bagi para sahabat dan bagi sesudah mereka, maka demikian pula pada akhirnya. Maka, kita tidak dibolehkan untuk mengada-ada sesuatu yang tidak disebutkan (didiamkan) oleh Allah dalam hal mengharamkannya ataupun menghalalkannya.

Abdullah bin Mubarak mengatakan: Isa bin Yunus menceritakan dari Jarir bin Utsman dari Abdurrahman bin Jabir bin Nafir dari ayahnya dari 'Auf bin Malik Al-Asyja'i, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Umatku akan terpecah menjadi lebih dari 70 (tujuh puluh) golongan, dan golongan yang paling besar bencananya atas umatku adalah kaum yang mengqiyaskan berbagai persoalan dengan pendapat mereka, sehingga mereka menghalalkan*

yang haram dan mengharamkan yang halal".

Qasim bin Ashbagh berkata: Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan, Na'im bin Hamad menceritakan, Abdullah menceritakan, lalu mereka menyebutkan hadits di atas. Mereka semua adalah imam-imam yang *tsiqat* (dapat dipercaya) dan para penghafal, kecuali Jarir bin Utsman, ia adalah salah seorang yang membelot dari Ali, dan bersamaan dengan hal itu, Imam Al-Bukhari mengemukakan argumentasinya di dalam kitab "Shahih"-nya. Telah diriwayatkan darinya bahwa ia terlepas dari tuduhan tentang pembelotannya dari Ali. Na'im bin Jalil adalah seorang imam yang mulia, dan ia adalah seorang penentang keras Jahmiyah, dan Al-Bukhari juga meriwayatkan darinya di dalam "Shahih"-nya.

Para Sahabat Juga Melarang Qiyas

Adapun para sahabat -semoga Allah meridlai mereka-, Abu Hurairah pernah berkata kepada Ibnu Abbas: "Jika sampai satu hadits kepadamu dari Rasulullah SAW janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan bagi hadits itu".

Di dalam Shahih Muslim dari hadits Samurah bin Jundab, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Perkataan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla ada empat", kemudian ia menyebutkan hadits tersebut. Pada bagian akhirnya disebutkan "Janganlah kamu memberi nama anak kamu dengan Yasar, Rabah, Najih dan Aflah, kemudian kamu berkata: Apakah Dia di sana? Jawabannya: Tidak, akan tetapi itu adalah keempat kata tersebut, jangan sekali-kali kamu menambahkannya kepadaku".

Mereka mengatakan: Samurah kemudian tidak memperbolehkan melarang selain keempat kata tersebut sebagai qiyas terhadapnya, dan menjadikan hal itu sebagai tambahan dan tidak lebih dari empat dengan qiyas dalam memberikan nama Sa'ad, Faraj, Khair, Barkah dan lain-lain. Konteks ungkapan orang yang mengqiyaskannya adalah bahwa nama-nama yang tidak disebutkan di dalam nash adalah lebih utama; sehingga menghilangkannya dengan qiyas yang lebih utama atau yang sama dengannya.

Jika dikatakan: Mungkin sabda beliau yang berbunyi: "Sesungguhnya kata-kata itu hanya empat, maka janganlah kamu menambahkannya" diambil dari sabda Nabi SAW sendiri, atau mungkin Samarah menghendakinya berbunyi: "Aku hanya menjadi keempat kata-kata tersebut, maka janganlah kamu menambahkannya di dalam riwayatnya".

Dikatakan: Pertanyaan pertama adalah jelas merupakan pembatalan qiyas, karena pengertiannya sama, dan bersamaan dengan itu pula dikhususkan pelarangan keempat kata-kata tersebut. Sedangkan pertanyaan kedua, ungkapan

"sesunguhnya kata-kata itu hanya empat" menuntut adanya pengkhususan riwayat dan penilaian terhadapnya, serta peniadaan tambahan atasnya dengan cara periwayatan dan penilaian (penentuan); sehingga hal itu tidak akan saling menghapuskan di antara kedua persoalan tersebut.

Ibnu Mas'ud mengatakan: Tidak ada suatu masa sesudahnya kecuali yang lebih buruk darinya. Aku tidak mengatakan suatu masa yang lebih banyak hujannya dari masa yang lain, tidak suatu masa yang lebih subur dari masa yang lain, dan tidak juga seorang penguasa yang lebih baik dari penguasa yang lain, akan tetapi suatu masa di mana orang-orang terbaik di antara kamu dan ulama-ulama kamu sudah tidak ada, kemudian muncul suatu kaum yang mengqiyaskan berbagai persoalan hingga mereka menghancurkan Islam.

Umar juga pernah mengatakan: Ilmu itu terdiri dari tiga: Kitab yang berbicara, Sunnah yang telah lalu, dan aku tidak tahu. Perkataannya kepada Abu Asy-Sy'ata: Janganlah sekali-kali kamu memberikan fatwa kecuali berdasarkan Kitab yang berbicara (Al-Qur'an) dan sunnah yang telah lalu (hadits).

Abdul Aziz bin Al-Muthalib mengatakan dari Ibnu Mas'ud: Sesungguhnya kamu sekalian, jika kamu mengajarkan agama kamu dengan qiyas, maka kamu akan menghalalkan banyak hal yang telah diharamkan atas kamu dan mengharamkan banyak hal yang telah dihalalkan bagi kamu.

Al-Auza'i berkata: Dari Ubdah bin Abu Lubaba dari Ibnu Abbas: Orang yang mengemukakan pendapatnya yang tidak didasarkan pada Kitab Allah dan tidak pula pada sunnah Rasulullah SAW, maka sesungguhnya ia tidak mengetahui atas dasar apa ia menentukan hal itu ketika ia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla (meninggal).

Abu Hanifah berkata: Dari Jari dari Mujahid bahwa Umar telah melarang membuat perumpamaan, maksudnya adalah qiyas. Al-Atsram mengatakan: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan, Ja'far bin Ghiyats menceritakan dari ayahnya dari Mujahid, ia berkata: Umar berkata: Berhati-hatilah kamu dengan perumpamaan, yakni qiyas.

Para Tabi'in Meneriakkan Keburukan Qiyas

Sebagaimana halnya para sahabat, para tabi'in juga meneriakkan tentang keburukan qiyas dan mereka membatalkannya serta menolaknya.

Ath-Thahawi mengatakan: Ibnu Ulayah menceritakan Amru bin Abi Imran menceritakan kepadaku, Yahya bin Sulaiman Ath-Thaifi menceritakan, Dawud bin Abi Hindun menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Sirin mengatakan: Qiyas itu adalah kesialan, dan orang yang pertama kali mengqiyaskan adalah iblis dan ia binasa, dan sesungguhnya

matahari dan bulan itu disembah dikarenakan qiyas-qiyas tersebut.

Ibnu Wahab mengatakan: Muslim bin Ali menceritakan bahwa Syuraih Al-Kindi -seorang hakim- mengatakan: Sesungguhnya qiyas itu telah mendahului qiyas kamu sekalian.

Ibnu Abi Hatim mengatakan: Muhammad bin Ismail al-Ahmasi menceritakan, Wahab bin Ismail menceritakan dari Dawud Al-Audi, ia berkata: Asy-Sya'bi berkata kepadaku: Jagalah lima perkara yang memiliki kejelasan; Jika kamu ditanya tentang suatu masalah dan kamu menjawabnya maka janganlah masalah kamu diikuti dengan pendapatmu, karena Allah SWT telah berfirman: "*Terangkanlah (bagaimana pendapatmu) tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya.*" (Al-Furqan: 43), hingga selesai ayat yang pertama; Kedua, jika kamu ditanya mengenai suatu masalah maka janganlah kamu mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena mungkin kamu akan mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, dan (ketiga) jika kamu ditanya menganai suatu masalah yang belum kamu ketahui, maka katakanlah: Aku tidak mengetahuinya, dan aku bersamamu.

Ibnu Wahab mengatakan: Yahya bin Ayyub memberitahukan kepadaku dari Isa bin Abi Isa dari Asy-Sya'bi bahwasanya ia mendengarnya mengatakan: Hindarilah qiyas-qiyas itu. Demi Dia yang mana jiwaku berada di tangan-Nya, jika kamu menentukan sesuatu berdasarkan qiyas-qiyas tersebut kamu akan menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Akan tetapi peliharalah apa-apa yang telah disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW.

Ath-Thawawi mengatakan lagi: Yusuf bin Yazid Al-Qarathisi menceritakan, Sa'id bin Manshur menceritakan, Jajir bin Abdul Hamid menceritakan dari Al-Mughirah bin Muqsim dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Sunnah itu tidak diciptakan berdasarkan qiyas-qiyas.

Al-Khasyani mengatakan: Muhammad bin Basyar menceritakan, Yahya bin Sa'id Al-Qathan menceritakan, Shalih bin Muslim menceritakan, ia berkata: Pada suatu hari, Amir Asy-Sya'bi mengatakan kepadaku: Sesungguhnya kamu sekalian binasa pada saat kamu meninggalkan atsar-atsar dan mengambil qiyas-qiyas.

Abbas bin Al-Faraj Ar-Rayasyi mengatakan dari Al-Ashma'i, dikatakan kepadanya: Bahwasanya Al-Khalil bin Ahmad membatalkan Qiyas, lalu ia berkata: Aku mengambil ini dari Iyas bin Mu'awiyah.

Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amru mengatakan: Yazid bin Abdi Rabbih menceritakan, ia berkata: Aku mendengar Waki bin Al-Jarah mengatakan kepada Yahya bin Shalih Al-Wuhadhiy: Wahai Abu Zakariya, hindarilah ra'yu

(pendapat) karena aku telah mendengar Abu Hanifah mengatakan: Kencing di mesjid lebih baik dari sebagian qiyas mereka.

Abdur Razaq mengatakan: Hamad bin Abu Hanifah mengatakan kepadaku: Ayahku mengatakan: Orang yang tidak meninggalkan qiyas di dalam mejelis peradilan, sesungguhnya ia tidak memahaminya.

Abu Hanifah juga mengatakan: Sesungguhnya orang yang tidak meninggalkan qiyas pada tempat dimana ia membutuhkannya, ia tidaklah memahaminya, dan tempat itu adalah mejelis peradilan. Mereka berkata: Celakalah setiap persoalan yang tidak diketahui seseorang kecuali dengan meninggalkannya.

Dawud bin Az-Zabarqan mengatakan dari Mujalid bin Sa'id, ia mengatakan: Asy-Sya'bi pada suatu hari menceritakan: Adalah diragukan seseorang yang bodoh menjadi pintar (mengetahui) dan orang yang pintar menjadi bodoh. Mereka mengatakan: Bagaimana hal itu terjadi, wahai Abu Amru? Ia menjawab: Kami mengikuti atsar-atsar dan riwayat-riwayat dari para sahabat -semoga Allah meridhai mereka-, lalu orang-orang mengambilnya dari selain itu, dan itu adalah qiyas.

Waki' mengatakan: Isa Al-Khayyath menceritakan dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Mencari makna dengan suatu petunjuk lebih aku sukai daripada mengatakan tentang suatu persoalan berdasarkan qiyas.

Al-Atsram mengatakan: Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Jabir dari Masyruq, ia berkata: Aku tidak mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain? Ia ditanya: Kenapa? Ia menjawab: Aku khawatir kakiku akan tergelincir.

Kemudian ia ditanya mengenai suatu persoalan, dan ia menjawab: Aku tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya: Qiyaskanlah hal itu untuk kami berdasarkan pendapatmu. Ia menanggapi: Aku takut kakiku akan tergelincir.

Asy-Sya'bi mengatakan: Janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang selalu mengqiyaskan sesuatu hingga kamu menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.

Al-Khalal mengatakan: Abu Bakar Al-Maruzi berkata: Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal mengingkari sahabat-sahabatnya yang mempergunakan qiyas, dan ia berbicara masalah ini dengan keras.

Muhammad bin Haqan mengatakan: Aku mendengar Ibnu Al-Mubarok di akhir sebuah pertemuan, kami berkata kepadanya: Berilah kami nasehat. Ia berkata: Janganlah kamu menjadikan ra'yu (pendapat) sebagai imam.

Sebagian Qiyas Bertentangan Dengan Sebagian yang Lain

Orang-orang yang menolak qiyas mengatakan: Jika qiyas sebagai hujjah (argumen), maka qiyas-qiyas itu akan saling bertabrakan, dan sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain. Kamu akan melihat setiap orang yang saling bertentangan tersebut di antara mereka yang menerima qiyas menganggap bahwa perkataannya adalah qiyas, dan penentangnya akan mengemukakan qiyas yang lain dan ia pun beranggapan bahwa itu adalah qiyas. Sedangkan hujjah Allah dan penjelasannya tidak saling bertentangan dan tidak pula saling membantah.

Mereka juga mengatakan: Jika mempergunakan qiyas dalam agama diperbolehkan niscaya ia akan terpeleset ke dalam perselisihan yang telah diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan pada umumnya pertentangan yang terjadi di kalangan umat ini muncul dari aspek qiyas ini, karena ketika muncul satu qiyas di hadapan setiap mujtahid, ia akan dihadapkan pada qiyas mujtahid lain yang belawanan hingga terjadilah pertentangan. Oleh karena itu, ini pasti menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah datang dari Allah dilihat dari tiga aspek: **Pertama,** perselisihan (pertentangan) diungkapkan secara jelas dalam firman Allah SWT: "*Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.*" (An-Nisa: 82). **Kedua**, sebab pertentangan itu adalah diserupakannya kebenaran dengan yang lain dan diperbantahkan, karena tidak adanya pengetahuan yang dapat membedakan antara yang haq (benar) dan yang batil (salah). **Ketiga**, Allah telah mencela pertentangan di dalam Kitab-Nya dan melarang perselisihan dan perbantahan. Allah SWT berfirman: "*Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.*" (Asy-Syura: 13), firman-Nya juga: "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.*" (Ali Imran: 105), firman-Nya: "*Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka.*" (Al-An'am: 159), firman-Nya juga: "*Dan ta'atlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu*" (Al-Anfal: 46), firman-Nya yang lain: "*Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).*" (Al-Mu'minun: 53), dan firman-Nya: "*pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram.*" (Ali Imran: 106). Ibnu Abbas mengatakan: "Wajah orang-orang yang memegang sunnah dan selalu bersatu menjadi putih berseri, sedangkan

wajah orang-orang yang selalu berbantah-bantahan dan bertentangan menjadi hitam muram".

Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Janganlah kamu sekalian saling bertentangan sehingga hati kalian pun bertentangan*", dan beliau juga bersabda: "*Bacalah Al-Qur'an yang dapat mempersatukan hati kalian, dan jika kamu bertentangan maka luruskanlah*". Perbantahan dan pertentangan merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, dan jika beliau melihat pertentangan kecil dari kalangan sahabat di dalam memahami teks tampak wajah kesal seperti buah delima, dan berkata: "Apakah dengan cara seperti ini kamu memerintah". Setelah itu tidak ada seorangpun di antara mereka yang bertentangan lebih keras daripada Umar bin Khattab. Sedangkan Abu Bakar Ash-Shiddiq telah dijaga oleh Allah dari pertentangan dan tetap pada satu perintah di bawah hukum agama. Adapun pada pemerintahan Umar, terjadi pertentangan kecil di kalangan para sahabat dalam persoalan yang sedikit sekali, dan sebagian mereka mengakui sebagian yang lain dalam ijtihadnya tanpa hinaan dan cemoohan. Ketika Utsman memerintah, mereka masih pada tarap pertentangan sederhana dalam beberapa masalah akan tetapi telah timbul percekcokan dan penghinaan, seperti halnya Ali menghina Utsman dalam masalah nikah *mut'ah* dan lain-lain, dan ia juga mendapat celaan dari Ammar bin Yasir serta Aisyah dalam beberapa masalah pembagian harta dan kekuasaan. Ketika pemerintahan dipegang oleh Ali -semoga Allah mensucikan wajahnya di surga-, pertentangan itu berubah hingga mempergunakan pedang.

Pertentangan itu Membinasakan

Maksud ungkapan "pertentangan itu membinasakan" adalah bahwa pertentangan tersebut dapat menghilangkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dari Tuhannya. Umar RA mengatakan: Janganlah kamu sekalian saling bertentangan, kareka jika kamu sekalian saling bertentangan, maka orang-orang sesudah kamu akan lebih keras pertentangannya. Ketika beliau mendengar Ubay bin Ka'ab bertentangan dengan Ibnu Mas'ud dalam masalah shalatnya dua orang, apakah boleh menggunakan satu pakaian atau harus dengan dua pakaian, beliau segera naik ke atas mimbar dan berkata: Dua orang di antara sahabat Rasulullah SAW telah bertentangan, jika demikian dari fatwa kalian yang mana kaum Muslimin akan lahir? Aku tidak mau mendengar lagi ada dua orang saling bertentangan setelah pidatoku ini. Pada masa pemerintahannya, Ali -semoga Allah mensucikan wajahnya di surga- mengatakan kepada para hakimnya: "Putuskanlah sebagaimana seharusnya kamu memutuskan, karena aku sangat membenci pertentangan, dan aku berharap kematianku nanti seperti kematian sahabat-sahabatku".

Nabi SAW juga telah memberitahukan bahwa kehancuran umat-umat

terdahulu sebelum kita adalah karena pertentangan mereka dengan nabi-nabi mereka. Abu Darda, Anas, dan Wa'il bin Al-Asqa' berkata: Rasulullah SAW menemui kami dan pada saat itu kami saling bertentangan mengenai sesuatu dalam urusan agama, maka Rasulullah sangat marah dan beliau tidak pernah seperti marah beliau pada saat itu. Beliau berkata: Wahai umat Muhammad, janganlah kamu menyemburkan lidah api neraka kepada diri kamu sendiri, lalu beliau bersabda: *"Apakah dengan cara seperti ini kamu sekalian akan memerintah? Bukankah hal itu yang telah aku larang atas kamu? Sesungguhnya orang-orang sebelum kita telah binasa karena hal ini".*

Seorang Pembuat Qiyas Tidak Lebih Baik Dari Pembuat Qiyas yang Lain

Orang-orang yang menolak qiyas mengatakan: Jika qiyas-qiyas tersebut saling bententangan di antara para mujtahid, jika disebutkan: Setiap mujtahid adalah benar, maka haruslah sesuatu itu dengan kebalikannya sama-sama benar; dan jika dikatakan: Yang benar adalah satu, dan itu adalah perkataan yang benar. Akan tetapi seorang pembuat qiyas tidak lebih baik dari pembuat qiyas yang lain, apalagi qiyas *syabah* (yang serupa), karena cabang itu kadang-kadang di dalamnya terdapat dua bentuk yang serupa dengan sesuatu dan kebalikannya, sehingga menjadikan salah satunya sebagai yang benar bukanlah hal yang lebih baik dari kebalikannya.

Mereka juga mengatakan: Nabi SAW telah bersabda: *"Aku telah diberi semua perkataan, dan hikmah-hikmah telah diringkaskan untukku". Jawami' al-Kalim* adalah: Lafadz-lafadz yang universal dan umum yang mencakup bagian-bagiannya. Jika hal itu dibandingkan dengan penjelasannya yang lebih banyak penjelasannya, maka ia tidak akan sama dengan kalimat yang universal tersebut yang merupakan penjelasan yang sempurna yang menunjukkan pada lafadz yang lebih panjang darinya atau lebih pendek penjelasannya. Sementara itu, kalimat yang universal dapat menghilangkan keraguan dan mengangkat ketidakpastian serta menjelaskan maksudnya.

Dalam sabda yang lain, beliau mengatakan: *"Janganlah kamu menjual setiap ukuran dan timbangan dengan yang serupa kecuali ukuran dan timbangan itu seimbang".* Ini lebih jelas, lebih nyata, indikasinya lebih jelas dan lebih menyeluruh daripada menyebutkan 6 (enam) macam, dan dengannya menunjukkan yang tidak terfokus macamnya. Maka, kesempurnaan ilmu Rasulullah SAW, kesempurnaan kecerdasannya, nasehatnya dan kefasihannya serta penjelasannya menolak hal tersebut.

Mereka mengatakan pula: Hukum qiyas dapat sesuai dengan kebebasannya yang asli dan dapat pula berbeda dengannya; Jika ia sesuai, maka qiyas itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa, karena tuntutannya telah

terealisir dengan keasliannya. Jika ia berbeda dengan aslinya, maka mengatakannya dilarang, karena keasliannya telah diyakini dan tidak dapat diangkat dengan sesuatu yang kebenarannya tidak diyakini, sebab keyakinan tersebut tidak dapat dikalahkan dengan ketidakyakinan.

Mereka mengatakan: Sebagian besar dari qiyas-qiyas tersebut yang kami lihat orang-orang yang membuat qiyas mempergunakannya dilakukan berdasarkan dugaan-dugaan, dan dugaan itu bukanlah pengetahuan mengenai sesuatu dan tidak ada pula manfaatnya bagi umat.

Demikian pula halnya ungkapan seorang pembuat qiyas yang mengatakan "ini halal dan ini haram berdasarkan berita dari Allah SWT bahwa Dia telah menghalalkannya dan mengharamkannya". Ia menyampaikannya dari Allah bahwa itu halal dan itu haram, karena hukum Allah adalah berita-Nya. Bagaimana seseorang dibolehkan mempersaksikan Allah bahwa Dia memberitakan sesuatu yang tidak diberitakannya dan tidak pula oleh Rasul-Nya? Allah Ta'ala berfirman: *"Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut (pula) menjadi saksi bersama mereka"* (Al-An'am: 150)

Mereka juga mengatakan: Hukum Allah yang mewajibkan sesuatu mengandung kecintaan-Nya terhadapnya, kehendak-Nya bagi keberadaannya, dan pengetahuan-Nya tentang diri-Nya bahwa Dia telah mewajibkannya, serta firman-Nya yang berupa *thalabi* atau *khabari* (perintah atau berita), Dia menjadikan perbuatan-Nya sebagai sebab bagi kecintaan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan keridhaan-Nya serta balasan pahala-Nya bagi mereka, dan meninggalkannya sebagai sebab untuk hal yang sebaliknya. Dalam hal ini, kita tidak mempunyai cara untuk mengetahuinya kecuali berdasarkan berita dari Allah tentang diri-Nya atau berita Rasulallah SAW tentang-Nya. Jadi, bagaimana hal itu dapat diketahui melalui qiyas dan ra'yu?

QIYAS TIDAK MENJADI HUJJAH (ARGUMEN) PADA ZAMAN RASULULLAH

Jika qiyas merupakan bagian dari argumen-argumen Allah dan dalil-dalil hukumnya, maka ia pun sebagai hujjah pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana hujjah-hujjah lain secara keseluruhan. Jika qiyas tidak menjadi hujjah pada zaman Rasulullah SAW, maka ia pun bukan merupakan hujjah sesudah beliau.

Penentuan hujjah ini dapat dilihat dari dua aspek, di antaranya: **Pertama**, bahwa para sahabat tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengqiyaskan sesuatu yang tidak pernah didengarnya dari Rasulullah SAW pada apa yang pernah mereka dengar dari beliau. Jika hal itu merupakan nash-nash yang dapat masuk akal, maka ketergantungan hukum terhadapnya dan universalitas maknanya adalah seperti ketergantungan hukum terhadap lafadz dan universalitasnya pada seluruh bagiannya, dan itu tidak dikhususkan untuk satu zaman saja. Jika kamu mengatakan bahwa qiyas tidak ada pada zaman nash, dapat diketahui bahwa ia bukanlah hujjah. **Aspek kedua**, bahwa keterkaitan nash-nash dengan para sahabat adalah seperti keterkaitannya dengan orang-orang sesudah mereka, dan kewajiban mengikutinya atas semua orang adalah sama.

Di antara alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa qiyas bukan merupakan hujjah pada zaman Rasulullah SAW adalah bahwa seandainya qiyas itu merupakan bagian dari agama, maka Nabi SAW pasti mengatakan kepada umatnya: "Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kamu atau aku melarang sesuatu, maka qiyaskanlah pada hal tersebut apa-apa yang sama dengannya atau serupa", dan ini pasti banyak terdapat dalam sabda-sabda beliau dan cara-cara penunjukkan terhadapnya bermacam-macam karena kebutuhan yang mendesak terdapatnya. Apalagi bagi para pembuat qiyas yang sesat yang mengatakan: Bahwa nash-nash tersebut tidak dapat menutupi 1 % saja dari berbagai peristiwa, dan berdasarkan perkataan yang berharga ini yang jauh dari nash-nash tersebut, maka kebutuhan akan qiyas lebih besar daripada kebutuhan terhadap nash-nash itu. Apakah tidak ada wasiat untuk mengikutinya

dan memperhatikannya serta memeliharanya, dan juga wasiat untuk memelihara ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya dan perintah supaya tidak melanggarnya. Sebagaimana diketahui bahwa Allah telah menentukan bagi hamba-hamba-Nya ketentuan halal dan haram melalui firman-Nya dan Dia mencela orang yang tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, dan yang diturunkannya adalah firman-Nya. Ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah adalah berhenti pada batas nama yang dikaitkan dengannya halal dan haram, karena itulah satu-satunya yang diturunkan kepada Rasul-Nya dengan apa-apa yang telah diletakkan baginya baik dari segi bahasa maupun syari'at, yang tidak termasuk ke dalamnya sesuatu yang bukan letaknya, dan tidak pula sesuatu yang merupakan bagian dari letaknya keluar darinya. Sebagaimana diketahui pula bahwa batasan gandum tidak termasuk ke dalamnya bayam, emas tidak termasuk kapas dan seterusnya. Dalam hal ini, orang-orang tidak berbeda pendapat bahwa batasan sesuatu adalah sesuatu yang mencegah yang lainnya masuk ke dalamnya dan mencegah keluarnya sesuatu yang merupakan bagian darinya.

Sedangkan nama-nama yang merupakan batasan atau ketentauan di dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya ada tiga macam, yaitu:

Pertama, nama yang mempunyai ketentuan dalam bahasa, seperti matahari, bulan, daratan, lautan, siang dan malam. Maka orang yang mengartikan nama-nama ini bukan pada sesuatu yang dinamainya (sebutannya) atau mengkhususkannya untuk bagiannya atau mengeluarkan sebagiannya darinya maka ia telah melanggar ketentuannya.

Kedua, nama yang mempunyai ketentuan dalam syari'at, seperti shalat, puasa, haji, zakat, iman, islam, takwa dan sejenisnya. Hukumnya dalam mengartikannya bagi sebutan-sebutannya yang merupakan syari'at adalah seperti nama yang pertama dalam penerimaannya bagi sebutannya yang berupa bahasa.

Ketiga, adalah nama yang mempunyai ketentuan dalam tradisi yang belum ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan ketentuan selain dari tradisi yang telah diketahui, dan tidak ada pula ketentuan dalam bahasa, seperti perjalanan dan sakit yang menjadi alasan *rukhshah* (keringanan ibadah), bodoh (linglung) dan gila yang mewajibkan untuk dikarantinakan, perselisihan yang mengharuskan menghadirkan dua penengah, *nusyuz* yang membolehkan pisah ranjang dengan isteri dan memukulnya, keridhaan yang membolehkan dilakukannya perdagangan, bahaya yang dilarang di kalangan kaum Muslimin, dan sebagainya. Penerimaan bentuk nama ini bagi sebutannya yang berupa tradisi adalah seperti dua bentuk nama yang pertama dalam penerimaannya bagi sebutan-sebutannya.

Pengetahuan tentang ketentuan nama-nama tersebut dan pemeliharaan terhadapnya tidak membutuhkan qiyas. Hanya orang yang menyederhanakan (mereduksi) ketentuan-ketentuan ini, tidak memiliki ilmu yang cukup dan tidak memberikan haknya dari dalil-dalilnya pada ketentuan-ketentuan tersebut, merekalah yang membutuhkan qiyas.

Pertentangan Ahli Qiyas adalah Bukti Kerusakannya

Di antara bukti yang menjelaskan kerusakan qiyas dan kesalahannya adalah pertentangan yang terjadi di antara mereka yang mempergunakannya, dan perbedaan mereka dalam persoalan pokok dan penjelasannya. dalam persoalan pokok, di antara mereka ada yang berargumen dengan seluruh macam qiyas, yaitu: Qiyas 'illah, dalalah, syabah dan thard (penolakan). Mereka adalah para pengguna qiyas yang sesat seperti para ahli fikih wilayah lain (di seberang sungai Nil) dan lain-lain. Mereka berargumen terhadap para penentangnya dalam masalah larangan dari menghilangkan najis (kotoran) dengan air yang mengalir karena ia adalah air yang mengalir yang di atasnya tidak dapat dibangun jembatan dan kapal-kapal tidak pula berjalan di atasnya; maka tidak boleh membersihkan najis dengannya seperti minyak dan sari pati, dan qiyas-qiyas seperti itu yang lebih mendekati mempermainkan masalah agama daripada mengagungkannya.

Kelompok lain mempergunakan tiga macam qiyas, mereka mengatakan: Qiyas 'illah haruslah menyeluruh, yang merupakan 'illah (alasan) yang untuk itu, pada pokoknya, suatu hukum ditentukan. Qiyas dalalah harus dikumpulkan di antara keduanya dengan dalil alasan, dan qiyas syabah, harus ada dua pokok yang menghadapi suatu peristiwa, bahaya dan boleh, masing-masing dari kedua pokok itu memiliki berbagai bentuk, sehingga peristiwa itu dapat menjumpai lebih banyak hal yang serupa dengan kedua pokok itu, seperti halnya yang serupa dengan yang membolehkan ada empat sedangkan yang bahaya ada tiga, maka diambillah yang membolehkan.

Mengenai bentuk ini, Imam Ahmad telah mengatakan di dalam riwayat Ahmad bin Al-Husain: Qiyas adalah membandingkan sesuatu dengan yang lainnya jika ia serupa dengannya dalam setiap keadaannya. Jika ia serupa pada satu hal dan berbeda pada hal yang lain, kemudian kamu mengqiyaskannya maka hal itu merupakan suatu kesalahan, dan ia berbeda dengannya dalam beberapa hal dan sesuai dengannya pada hal-hal yang lain. Tetapi jika ia serupa dalam berbagai halnya, maka baik anda menerimanya maupun meninggalkan-nya, saya tidak mempunyai komentar. Inilah pendapat sebagian besar pengikut madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Suatu kelompok mengatakan: Tidak ada qiyas selain qiyas 'illah. Sedangkan kelompok yang lain, ada juga yang mengatakan demikian, tetapi mereka menambahkan dengan catatan jika 'illah

tersebut tertulis atau ada nashnya (*manshushah*).

Para pengguna qiyas kemudian berbeda pendapat dalam perkara yang diqiyaskannya (*mahall al-qiyas*). Sebagian besar mereka mengatakan bahwa perkara yang diqiyaskannya adalah dalam hal nama-nama dan hukum-hukum. Kelompok lain mengatakan: Bukan demikian, nama-nama tidak dapat ditetapkan dengan qiyas, akan tetapi perkara yang diqiyaskan adalah hukum-hukum. Kemudian mereka berbeda pendapat pula dalam hal-hal ibadah, bahasa, balasan atas suatu kesalahan, sebab-sebab dan lain-lain. Sedangkan sebagian yang lain menolak hal itu, kelompok lain mengecualikan balasan atas suatu kesalahan dan *kafarah* (denda), dan kelompok lain lagi mengecualikan hal itu ditambah dengan sebab-sebab.

Mereka masing-masing membagi qiyas tersebut menjadi tiga bagian: Qiyas yang lebih utama, qiyas yang sederajat dan qiyas yang lebih rendah. Mereka kemudian mendahulukan yang umum atau sebaliknya, dan juga mendahulukan berita (riwayat) *ahad* (perorangan) yang shahih. Sebagian besar mereka mendahulukan riwayat tersebut.

Abu Bakar bin Al-Faraj -seorang hakim- dan Abu Bakar Al-Abhari, keduanya bermadzhab Maliki, mengatakan: Qiyas didahulukan atas khabat wahid (riwayat perorangan); tidak mungkin bagi mereka atau bagi siapapun dari para ahli fikih untuk menolak pendapat ini, akan tetapi itu pasti muncul karena pertentangan mereka, dan mereka terpaksa mendahulukannya daripada hadits mursal atau perkataan sahabat. Di antara mereka ada yang mendahulukan qiyas dan ada juga yang mendahulukan hadits mursal dan perkataan sahabat. Sebagian besar dari mereka -bahkan secara keseluruhan- kadang-kadang mendahulukan qiyas, dan kadang-kadang pula mendahulukan hadits mursal dan perkataan sahabat. Demikianlah pertentangan mereka pada taraf pokoknya.

Sedangkan pertentangan mereka pada taraf penjelasan berikut kami sebutkan contoh yang menunjukkan latar belakang qiyas mereka dalam persoalan tersebut sebagai qiyas dan tindakan mereka meninggalkan yang serupa dengannya atau yang lebih kuat darinya. Atau juga mereka meninggalkan yang semisal dengan qiyas tersebut atau lebih kuat dalam persoalan yang lain, yang sama sekali tidak ada perbedaannya di antara kedua persoalan tersebut.

CONTOH PERTENTANGAN PARA PENGGUNA QIYAS

Di antara contoh pertentangan para pengguna qiyas adalah bahwa mereka membolehkan wudhu dengan endapan atau air perasan biji kurma dan mereka mengqiyaskan hal itu atas seluruh air endapan, tetapi pendapat yang lain tidak mengqiyaskannya. Jika qiyas ini benar, niscaya mereka tidak akan meninggalkannya, dan jika qiyas itu salah, mereka pasti akan mempergunakannya. Namun, mereka tidak mengqiyaskan manisan, sedangkan ia sama dengan endapan. Jadi bagaimana endapan kurma dapat menjadi air yang bersih dan suci sedangkan manisan tidak?

Dalam kasus lain pengguna qiyas juga mengqiyaskan khabar yang diriwayatkan yang menyebutkan: "Wahai Bani Muthalib, sesungguhnya Allah membenci kamu mencuci tangan manusia". Mereka mengqiyaskan pada riwayat ini mengenai air yang dipergunakan untuk berwudhu. Mereka telah memperbolehkan Bani Muthalib membersihkan tangan manusia yang mana hal itu jelas telah dilarang dalam nash, dan mereka mengqiyaskan air yang telah dipakai dalam menghilangkan hadats (najis). Air tersebut air suci yang telah dipergunakan oleh anggota tubuh yang suci, diqiyaskan atas air yang telah dipergunakan untuk membersihkan kotoran, darah dan mayit. Ini merupakan qiyas yang paling rusak. Kemudian mereka meninggalkan qiyas yang lebih benar dari itu, yaitu qiyasnya atas air yang telah dipergunakan di tempat mensucikan suatu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain, dan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jika demikian apa bedanya dengan perpindahan air tersebut dari suatu anggota tubuh yang satu ke anggota tubuh yang lain pada satu orang dengan perpindahannya dari satu muslim kepada muslim yang lain? Nabi SAW telah bersabda: "*Perumpamaan kaum Muslimin dalam cinta dan kasih-sayang mereka adalah seperti satu tubuh*". Maka tidak diragukan lagi bagi setiap orang yang berakal bahwa qiyas satu tubuh seorang muslim dengan muslim yang lain lebih benar daripada qiyasnya pada kotoran, mayit dan darah.

Kemudian mereka juga mengqiyaskan air yang dipergunakan untuk berwudhu oleh seorang laki-laki pada seorang budak yang dimerdekakannya

dalam dendanya, dan harta yang dikeluarkan dalam zakat. Ini juga merupakan qiyas yang sangat rusak. Dalam kasus ini, mereka juga telah meninggalkan qiyas yang lebih benar menurut logika dan naluri, yaitu qiyas air ini yang telah dipergunakan untuk ibadah pada pakaian yang dipergunakan untuk shalat, dan atas kerikil yang dipergunakan oleh para pelempar jumrah untuk kali yang pertama bagi orang yang diperbolehkan melemparkannya kembali untuk kali yang kedua, serta pada batu yang dipergunakan untuk melempar jumrah satu kali jika dicuci atau tidak ada najisnya.

Mereka juga mengqiyaskan air yang terkena najis dan tidak berubah baik warnanya, rasanya maupun baunya dengan air yang telah berubah karena terkena najis, baik warnanya, rasanya maupun baunya. Ini merupakan qiyas yang sangat jauh dari syari'at dan logika, atau mungkin indera. mereka meninggalkan qiyas yang lebih benar, yaitu qiyasnya pada air yang menimpa najis; Maka qiyas air yang terkena najis dengan air yang menimpa najis, dengan kesamaan ukurannya, hakekatnya dan bentuknya adalah lebih benar daripada qiyas 100 (seratus) liter air yang terkena satu helai bulu anjing dengan 100 (seratus) liter air yang dicampurkan dengan air kencing yang jumlahnya juga 100 (seratus) liter hingga merubahnya.

Para pengguna qiyas mengqiyaskan wudhu dan mandi besar (*janabah*) pada istinja' dan membersihkan kotoran dalam hal ke-sah-annya tanpa niat. Mereka tidak mengqiyaskan keduanya pada tayammum, sedang keduanya lebih serupa dengan tayammum daripada dengan istinja'. Mereka mengatakan: Jika seseorang yang junub terjun ke dalam sumur (air) untuk mengambil ember dan ia tidak niat mandi, maka hadatsnya tidak hilang, seperti yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dan ini bertentangan dengan asalnya (pokoknya), yaitu bahwa tersentuhnya badan seorang yang junub oleh air dapat mensucikan hadatsnya, meskipun ia tidak niat. Muhammad mengatakan: Hal itu (seorang junub yang masuk ke dalam air) dapat mensucikan hadatsnya dan tidak merusak air tersebut, akan tetapi hal ini berlawanan dengan pokoknya, yaitu bahwa air tersebut menjadi rusak karena telah dipergunakan untuk mensucikan hadats tersebut.

Dalam hal tayammum sampai pada kedua siku, mereka mengqiyaskannya membasuh kedua tangan. Mereka tidak mengqiyaskan mengusap dua sepatu sampai kedua mata kaki pada membasuh kaki sampai kedua mata kaki tersebut, sedangkan keduanya sama sekali tidak berbeda. Sesungguhnya ahli hadits lebih baik dalam mempergunakan qiyas daripada mereka sebagaimana pula mereka (ahli hadits) lebih baik dalam memahami nash.

Kasus yang mengherankan adalah bahwa mereka mengqiyaskan orang mu'min dengan orang kafir dalam pelaksanaan qishash atas jiwa dan hartanya, dan mereka tidak mengqiyaskan seorang hamba yang mu'min dengan orang yang merdeka dalam pelaksanaan qishash atas hartanya. Mereka menjadikan

kehormatan musuh Allah yang kafir dalam hartanya lebih besar daripada kehormatan tuannya (hamba itu) yang mu'min, seakan-akan kekurangan seorang mu'min dalam hal ibadah yang diwajibkan dengan dua pahala di sisi Allah adalah lebih sedikit menurut mereka daripada kekurangan dalam hal kekafiran. Mereka mengatakan: Seorang laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan. Hal ini berlawanan dengan pendapat mereka yang mengatakan: Hartanya tidak diambil karena ia mengambil harta perempuan itu. Mereka juga mengatakan: Seorang budak diganti dengan budak yang lain, meskipun budak yang pertama harganya 100 (seratus) dirham sedang budak yang kedua 1000 (seribu) dirham. Ini juga bertentangan dengan pendapat mereka bahwa harta budak yang pertama tidak diganti dengan harta budak yang kedua, kecuali jika harga keduanya sama. Mereka meninggalkan qiyas murni, sedangkan Allah SWT sesungguhnya Dia tidak melalaikan perbedaan yang ada pada jiwa dan harta dalam hal keutamaannya untuk kemaslahatan orang-orang yang menanggung beban karena tidak ada kesamaan yang betul-betul sejajar. Sedangkan mereka telah melalaikan maslahat dan hikmah yang telah diperhatikan oleh Allah SWT, sebaliknya mereka malah memperhatikan perbedaan yang tidak menjadi perhatian-Nya.

Demikian beberapa contoh mengenai pertentangan qiyas yang dikemukakan oleh para pengguna qiyas dan pemakai ra'yu yang fanatik. Maksud dikemukakannya contoh-contoh tersebut tidak lain kecuali untuk menjelaskan pertentangan yang terdapat pada qiyas-qiyas dan ra'yu yang telah disampaikan oleh para pengguna qiyas dan ra'yu yang fanatik tersebut. Dari contoh-contoh itu, tampaklah bahwa mereka telah membedakan antara dua hal yang jelas serupa dan menyamakan antara dua hal yang pada hakekatnya berlawanan.

CONTOH PENGGABUNGAN HAL-HAL YANG BERBEDA

Contoh mengenai penggabungan hal-hal yang berbeda oleh para pengguna qiyas, yaitu bahwa mereka menggabungkan sesuatu yang jelas telah dibedakan oleh Allah SWT antara anggota tubuh yang suci dan anggota tubuh yang najis. Mereka menajiskan air yang tersentuh oleh semua anggota tubuh tersebut ketika hendak menghilangkan hadats (najis). Sebaliknya mereka membedakan sesuatu yang telah digabungkan oleh Allah seperti dalam hal wudhu dan tayammum. Menurut mereka salah satunya menjadi sah tanpa niat sedangkan yang lainnya tidak. Mereka menyamakan bulu binatang haram dengan tubuhnya yang telah dibedakan oleh Allah dan mereka menganggap keduanya najis setelah menjadi bangkai. Selanjutnya mereka juga membedakan binatang-binatang buas yang telah disamakan oleh Allah. Mereka menganggap najis anjing dan babi sedangkan yang lainnya tidak. Mereka menyamakan keberadaan manusia yang sengaja, yang kesalahan (tidak sengaja), yang mengingat, yang mengetahui, dan yang bodoh. Allah SWT telah mengklasifikasikan mereka dalam hal perbuatan dosa sedangkan mereka menyamakan keberadaannya dalam hal hukum pada banyak persoalan, dan seterunya.

Ada juga disyaratkannya "ke-Arab-an" dalam hal pernikahan dari orang Arab, orang bukan Arab, Turki, Barbar dan orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Yang mengherankan adalah bahwa mereka mensyaratkan lafadznya dengan lafadz yang sama sekali tidak diketahui artinya, yang hanya merupakan suara tanpa makna, dan mereka melaksanakan akad nikah dengan lafadz itu. Sebaliknya, mereka menggugurkan akad nikah karena mempergunakan lafadz lain yang diketahui oleh yang bersangkutan, dipahami maksudnya dan dapat dibedakan antara lafadz yang satu dengan yang lainnya. Ini sunggguh merupakan qiyas yang paling batil (sesat), dan tidak ada tuntutan qiyas kecuali yang berlawanan dengan hal tersebut. Di sini mereka telah menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya yang sebenarnya telah dibedakan oleh Allah SWT.

Dengan qiyas semacam ini, mereka juga membolehkan membaca Al-Qur`an dengan selain bahasa Arab, seperti bahasa Persi dan dibolehkan pula bacaan shalat diganti dengan bahasa lain, seperti ungkapan *"Subhanallah"*

(Maha Suci Allah) dan *"Allah al-Adhim"* (Allah Maha Agung), dan semacamnya baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Persi. Semua ini merupakan pendapat dan qiyas yang tidak benar. Pendapat yang benar adalah mengikuti lafadz-lafadz yang telah ditentukan dalam beribadah. Sedangkan dalam hal transaksi dan mu'amalah, yang diikuti adalah maksudnya, dan maksudnya adalah dengan bahasa apapun; karena Allah dan Rasul-Nya tidak mensyari'atkan (menentukan) bagi kita dengan lafadz (bahasa) tertentu yang tidak boleh kita langgar.

Pengguna qiyas juga menggabungkan sesuatu yang telah jelas dibedakan oleh Allah dalam hal kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri yang ditalak ba'in (cerai tiga) dan menyamakannya seperti isteri, dan mereka membedakan sesuatu yang telah disamakan oleh Allah dan Rasul-Nya mengenai kedudukan seorang isteri yang dicerai dan masih dalam masa iddah dengan isteri yang ditinggal mati suaminya, sebagaimana Allah SWT berfirman: *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar"* (Ath-Thalaq: 1) dan perintah Rasulullah SAW bagi wanita yang ditinggal mati suaminya supaya tetap di rumahnya sampai datang ketentuannya.

Contoh-contoh lain adalah bahwa mereka menyamakan hukum air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan yang masih menyusui. Menurut mereka keduanya harus dicuci, sedangkan Allah telah membedakan keduanya. Sebaliknya, mereka membedakan dua hal yang telah disamakan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu antara urutan anggota tubuh yang harus dibersihkan pada saat berwudhu dengan urutan rukun-rukun shalat. Mereka mewajibkan urutan rukun-rukun shalat, sedangkan urutan anggota tubuh dalam berwudhu tidak mereka wajibkan, sedangkan antara keduanya tidak ada perbedaannya sama sekali, baik dalam maknanya maupun dalam teksnya. Nabi SAW sendiri adalah orang yang menjelaskannya berdasarkan perintah dari Allah SWT, baik perintah maupun larangan-Nya, dan beliau pun tidak pernah sekalipun berwudhu kecuali sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, sebagaimana beliau melaksanakan shalat sesuai urutannya (rukun-rukunnya) sepanjang hidup beliau.

Mereka menggabungkan sesuatu yang telah dipisahkan oleh Allah dalam hal menghilangkan kotoran dengan menghilangkan najis. Mereka menyamakan keduanya bahwa keduanya menjadi sah tanpa niat. Sebaliknya mereka membedakan antara keduanya dalam wudhu dan tayammun sedang kedua hal ini telah disamakan oleh Allah. Mereka mensyaratkan niat untuk yang satu (dalam bertayammum) dan tidak perlu niat dalam berwudhu. Alasan mereka adalah bahwa air dipandang telah bersih secara alami dan dapat mensucikan dengan sendirinya sehingga tidak memerlukan niat. Berbeda dengan debu, ia tidak dapat mensucikan kecuali dengan niat. Secara alami, memang perbedaan

[illegible] benar dalam hal menghilangkan kotoran, dimana air dapat menghilangkannya. Sedangkan dalam hal mensucikan najis, maka air pun tidak dapat mensucikannya secara alami; sebab najis bukanlah sesuatu materi yang inderawi yang dapat dihilangkan dengan air secara alami, berbeda dengan kotoran, akan tetapi najis itu disucikan dengan niat. Maka, jika tidak disertai dengan niat, najis itu tetap najis seperti sebelumnya. Inilah yang merupakan hanya sekedar qiyas.

Mereka menyamakan tubuh orang mukmin yang merupakan wali Allah dengan tubuh orang kafir yang merupakan musuh Allah. Mereka memandang najis kedua tubuh itu karena kematian, kemudian mereka membedakan hal sebaliknya yang telah digabungkan oleh Allah. Mereka mengatakan: Jika seorang muslim dimandikan lalu air mandinya masuk ke dalam air yang lain, maka air itu tidak menjadi najis, dan jika orang kafir dimandikan lalu air mandinya masuk ke dalam air yang lain, maka air itu menjadi najis. Kemudian mereka menjelaskan perbedaan tersebut dengan menyatakan bahwa dimandikannya seorang muslim adalah untuk dishalatkan sehingga ia menjadi suci setelah dimandikan karena shalat tidak mungkin dilakukan jika ia najis, dan hal ini berbeda dengan orang kafir. Perbedaan ini sebenarnya menjelaskan sesuatu yang pada dasarnya telah mereka terangkan, yaitu bahwa najis karena kematian adalah najis yang tampak yang tidak dapat hilang dengan dimandikan, karena sebabnya tetap ada, yaitu kematian, dan hilangnya hukum dengan tetap adanya sebab adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jika demikian, qiyas yang mana di antara kedua qiyas tersebut yang dianggap benar dalam masalah ini?

Mereka membedakan antara dua hal yang sama hukumnya menurut sunnah, mereka mengatakan: Jika matahari terbit, dan seseorang telah melaksanakan shalat subuh satu rakaat, maka shalatnya batal, sedangkan jika matahari terbenam, dan seseorang telah melaksanakan shalat ashar satu rakaat, maka shalatnya sah. Sementara itu, sunnah yang shahih (benar) dan jelas menyamakan keduanya. Pembedaan mereka mengenai kedua hal ini adalah bahwa pada saat ia melakukan shalat subuh, ia telah keluar dari waktu yang sempurna masuk ke waktu yang tidak sempurna, sehingga shalatnya menjadi batal, sedang dalam shalat ashar, ia keluar dari waktu yang sempurna masuk ke waktu yang sempurna pula, yaitu waktu shalat yang lain, maka ia berbeda dengan pada waktu shalat subuh. Meskipun di dalam qiyas ini tidak ada sesuatu selain penyelewengannya dari sunnah yang jelas, maka hal itu saja sudah menunjukkan ketidak-benarannya. Lalu, bagaimana seandainya qiyas itu sendiri rusak (tidak benar)? Sebab, waktu yang ia masuki selanjutnya dalam kedua waktu shalat tersebut bukanlah waktu shalat yang pertama, sehingga waktu itu menjadi berkurang karenanya, dan kesempurnaan waktu sesudahnya tidak bermanfaat apa-apa jika dilihat dari shalat yang pertama yang seharusnya dilaksanakan pada waktunya.

Jika dikatakan: Akan tetapi ia telah masuk ke dalam waktu yang terlarang untuk melaksanakan shalat, yaitu waktu terbitnya matahari, sedangkan pada saat shalat ashar ia tidak masuk ke dalam waktu yang terlarang ketika maghrib?

Maka jawabannya adalah: Ini merupakan perbedaan yang tidak benar (rusak); Waktu itu bukanlah waktu yang terlarang untuk menyempurnakan shalat yang seharusnya dilaksanakan pada waktunya, akan tetapi waktu itu merupakan waktu yang telah diperintahkan untuk menyempurnakan shalatnya sesuai dengan nash dari *Shahib asy-Syara'* (Pembuat Syari'at) yang menyatakan: *"Maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya"*, meskipun saat itu merupakan waktu yang terlarang untuk melaksanakan shalat sunnat. Oleh karena itu jelaslah bahwa timbangan (*mizan*) yang benar selalu sejalan dengan sunnah yang benar (*shahih*) pula. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita.

PERHATIAN ATAS SEBAGIAN SYARAT TANPA SYARAT YANG LAIN

Pertentangan qiyas juga terdapat pada perhatian yang tidak seimbang atas berbagai syarat. Para pengguna qiyas terkadang memperhatikan sebagian syarat-syarat tersebut tetapi mereka tidak memperhatikan syarat-syarat yang lainnya. Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan:

Jika seorang isteri disyaratkan supaya tidak dikeluarkan oleh suaminya dari negerinya atau rumahnya, atau supaya tidak menikahinya dan tidak memilih-milih ?, maka itu adalah syarat yang tidak benar (bathil), dan mereka meninggalkan qiyas murni, bahkah qiyas yang utama, yaitu bahwa mereka berkata: Jika telah disyaratkan memberikan mahar (mas kawin) diakhirkan atau tidak diserahkan ditempat akad atau tambahan atas mahar yang serupa maka syarat itu mestilah dipenuhi. Jika demikian, apa yang dimaksud untuknya pada syarat yang pertama sampai pada maksud yang terdapat pada syarat ini? Mana sesuatu yang tertinggal dari yang pertama sampai pada syarat ini? Mereka juga mengatakan: seandainya disyaratkan si calon isteri haruslah cantik, muda dan sebaya tetapi pada kenyataannya wanita tua dan tidak enak dipandang, maka hal itu tidak menjadi putus bagi salah satu di antara keduanya karena tidak adanya syarat tersebut, sampai jika tertinggal satu dirham dari maharnya, maka bagi si isteri dapat meminta cerai karena ketertinggalan itu sebelum berhubungan. Seandainya telah terpenuhi apa yang menjadi tanggungan suami kemudian ia berhubungan dengannya serta melaksanakan apa yang seharusnya ia lakukan atas isterinya dan seluruh mahar ketinggalan sedang isteri belum mendapatkan sedikit pun, maka si isteri tidak dapat meminta cerai. Selanjutnya dibagi-bagilah syarat yang mana isteri masuk ke dalamnya pada syarat supaya suami tidak memberikan tempat tinggal, tidak memberikan nafkah dan tidak menggaulinya atau tidak membiayai anak-anaknya dan seterusnya, yang merupakan qiyas yang paling rusak, yang mana syari'at telah membedakan antara sesuatu yang harus dipenuhi oleh suami dan yang tidak boleh dilakukan.

Dalam kasus ini mereka menggabungkan mana qiyas dan syari'at telah membedakan antara keduanya, sedang mereka menghubungkan antara yang

satu dengan yang lainnya. Sementara, Nabi SAW telah menjadikan pemenuhan atas seluruh syarat nikah yang membuat halalnya wanita baginya sebagai sesuatu yang lebih utama daripada memenuhi seluruh syarat-syaratnya secara mutlak, sedangkan mereka tidak menjadikannya demikian tanpa keseluruhan syarat tersebut dan si isteri menjadi lebih berhak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Kemudian mereka menjadikan memenuhi syarat seorang wakif yang bertentangan dengan maksud *Pembuat Syari'at*, seperti meninggalkan nikah atau syarat shalat di tempat yang mana shalat itu disyaratkan di tempat tersebut, meskipun tempat itu cuma satu-satunya dan di sampingnya ada mesjid yang lebih besar dan jama'ah kaum Muslimin, sementara itu *Pembuat Syari'at* telah menghilangkan syarat ini dalam hal nadzar yang merupakan pendekatan murni dan ketaatan kepada Allah, sehingga baginya tidak ditentukan tempat shalat untuk orang yang bernadzar itu kecuali tiga mesjid. Sedangkan seorang yang bernadzar disyaratkan untuk menentukan nadzarnya; lalu *Pembuat Syari'at* membatalkannya karena keutamaan sesuatu selainnya atau yang sama dengannya. Jadi bagaimana syarat seorang wakif di mana yang lainnya lebih utama daripadanya dan lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi sesuatu yang wajib dipenuhi? Penentuan shalat di tempat tertentu yang tidak dicintai oleh *Pembuat Syari'at* bukanlah pendekatan kepada-Nya, dan sesuatu yang bukan pendekatan kepada-Nya tidak wajib dipenuhi dalam nadzar, dan tidak benar pula disyaratkannya di dalam wakaf.

Apakah Syarat Seorang Wakif Mutlak (Wajib) Diperhatikan (Dilaksanakan)

Dalam kasus lain, jika ditanyakan: Seorang wakif (pemberi wakaf) tidak mengeluarkan hartanya kecuali untuk suatu maksud tertentu, sehingga diharuskan mengikuti apa yang telah ditentukannya dalam perwakafan itu sesuai dengan maksud tadi dan seorang yang bernadzar bermaksud memberikan sumbangan, sedang sumbangan itu sama saja meskipun tidak di tiga mesjid yang telah disebutkan, sehingga penentuan salah satunya merupakan kelalaian.

Tanggapan atas persoalan ini adalah: Perbedaan ini sendiri telah mengharuskan melupakan apa-apa yang tidak termasuk sumbangan dari syarat-syarat orang pemberi wakaf, dan mempertimbangkan sesuatu yang memiliki kedekatan di dalamnya, sebab seorang wakif mempunyai maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga ber-*taqarrub*-nya si wakif dengan wakafnya sama dengan ia ber-*taqarrub* dengan nadzarnya; Karena seseorang yang berakal tidak akan menukarkan hartanya kecuali dengan sesuatu yang bermaslahat, baik langsung ataupun tidak; Seseorang di dalam hidupnya kadang-kadang mengeluarkan hartanya untuk maksud-maksud tertentu, baik *mubah* (boleh) ataupun tidak, dan ia juga kadang-kadang mengeluarkannya untuk

sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Sedangkan setelah kematiannya, maka ia hanyalah mengeluarkannya untuk sesuatu yang menurut perkiraannya bahwa hal itu akan mendekatkannya kepada Allah. Jika dikatakan kepadanya: "Tindakan ini tidak akan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, atau bahwa yang lainnya adalah lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah dari hal itu dan lebih besar pahalanya", maka ia pasti segera melaksanakannya. Tidak diragukan lagi bahwa seorang yang berakal, jika dikatakan kepadanya: "Jika kamu mengeluarkan hartamu dalam rangka memenuhi syarat ini, maka kamu akan mendapatkan satu pahala, dan jika kamu meninggalkannya, kamu akan mendapatkan dua pahala", maka ia akan memilih tindakan yang menjanjikan pahala lebih. Jadi, bagaimana jika dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya tindakan ini tidak ada pahalanya sama sekali", dan bagaimana pula jika dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan maksud *Syari'* (Pembuat Syari'at/Rasulullah) dan bertentangan dengannya, yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya"? Ini sama halnya dengan syarat membujang dan meninggalkan nikah (tidak menikah), yaitu bahwa hal demikian merupakan syarat untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau sunnah yang lebih utama daripada shalat dan puasa *nafilah* (sunnah) atau sunnah selain shalat dan puasa. Maka, bagaimana mungkin adanya suatu keharusan memenuhi syarat, yaitu meninggalkan hal-hal yang telah diwajibkan dan sunnah-sunnah untuk mengikuti syarat seorang wakif dan meninggalkan syarat Allah dan Rasul-Nya yang mana pelaksanaannya lebih benar dan lebih kuat?

Dijelaskan bahwa seandainya dalam perwakafan disyaratkan hanya untuk orang-orang kaya tanpa orang-orang fakir maka hal itu merupakan syarat yang tidak benar, menurut jumhur (mayoritas) ulama. Abu al-Ma'ali al-Juwaini, seorang imam dua kota suci *-rahimahullah-* mengatakan: Sebagian besar sahabat-sahabat kami telah menggugurkan hal-hal yang tidak benar, karena bentuk kekayaan itu merupakan bentuk yang diperbolehkan dan sebagai suatu nikmat dari Allah. Seandainya orang kaya tersebut bersyukur kepada Allah maka ia lebih utama daripada orang fakir dengan kesabarannya, dan hal ini dikemukakan oleh banyak kelompok dari ahli fikih dan orang-orang sufi. Jika demikian, bagaimana diabaikannya syarat ini dan dibenarkannya syarat *tarahhub* (menjadi rahib) dalam Islam yang telah digugurkan/dibatalkan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau: "*Tidak ada kerahiban dalam Islam*"?

Sedangkan persoalan "membujang" dijelaskan bahwa meninggalkannya, yaitu dengan menikah, adalah lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah, dan itu dimaksudkan supaya orang yang membujang segera melaksanakan pernikahan. Hal ini merupakan persoalan yang mana Rasulullah SAW telah bebas daripadanya, dan beliau bersabda: "*Barang siapa membenci sunnatku, maka ia tidak termasuk dari golonganku*". Maksud para sahabat adalah sama dengan

maksud para wakif, yaitu bahwa mereka bermaksud menenangkan diri mereka sendiri supaya teguh melaksanakan sesuatu untuk beribadah dan meninggalkan nikah yang menyibukkan mereka sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkannya. Maka, Rasulullah SAW mengemukakan sabda di atas, dan beliau memberitahukan bahwa orang yang tidak menyukai sunnahnya berarti ia bukan termasuk dari golongannya (ummatnya). Ini sangat jelas. Oleh karena itu, bagaimana mungkin hal itu diperbolehkan dengan meninggalkan sesuatu yang telah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa orang yang membencinya tidak termasuk golongannya? Ini merupakan bagian dari persoalan yang tidak terkandung dalam syari'at.

Pendapat yang benar yang tidak bertentangan dengan syari'at adalah dengan menyatakan bahwa syarat wakif sesuai dengan Kitab Allah SWT (Al-Qur'an) dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan di dalamnya, dan yang sesuai dengan Kitab Allah dan syaratnya, maka itulah yang benar. Sebaliknya, yang bertentangan dengannya, hal itu merupakan syarat yang tidak benar dan ditolak, meskipun ada 100 (seratus) syarat. Hal ini tidaklah lebih besar dari penolakan keputusan seorang hakim ketika ia menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya, dan demikian pula dengan penolakan fatwa dari seorang mufti. Allah SWT telah menjelaskan tentang penolakan wasiat dari seorang yang menyimpang dalam wasiatnya dan orang yang berdosa di dalamnya, sedangkan wasiat itu sendiri sebenarnya dapat dilaksanakan dan sah untuk seseorang yang bukan kerabatnya, dan itu lebih luas daripada wakaf. Pembuat Syari'at telah menegaskan penolakan segala perbuatan yang tidak pernah diperintahkannya, sehingga syarat ini tertolak (gugur) dengan nash Rasulullah SAW, dan karenanya tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menerimanya, menganggapnya dan membenarkannya.

Kesalahan yang mengherankan dalam masalah wakaf ini adalah bahwa syarat-syarat yang dikemukakan oleh seorang wakif dianggap sama seperti nash syari'at. Kami tidak bertanggung jawab atas perkataan ini di hadapan Allah, kami memohon ampunan atas apa yang disampaikan oleh orang yang mengatakannya, dan kami selamanya tidak akan menganggap nash apapun sama dengan nash-nash dari Pembuat Syari'at. Jika kita berbaik sangka terhadap orang yang mengatakannya, barangkali perkataannya dapat diartikan bahwa ia seperti nash-nash Pembuat Syari'at dalam hal *dalalah*-nya (penunjukan hukumnya), pengkhususan atas keumumannya dengan kekhususannya, mengartikan yang tidak terikat (*muthlaq*) pada yang terikat (*muqayyad*), dan menggambarkan sesuatu yang dapat dipahami darinya seperti digambarkannya konteksnya. Sedangkan menjadikan ucapan wakif itu seperti nash-nash Pembuat Syari' dalam hal kewajiban mengikutinya dan menjadikan dosa orang yang meninggalkan sebagiannya, maka hal itu tidak dapat diterima oleh orang-orang yang mengetahui. Jika ketentuan seorang hakim tidaklah sama dengan nash

Pembuat Syari'at, bahkan ketentuannya ditolak apabila menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya, maka dengan demikian syarat seorang wakif lebih dapat ditolak dan dibatalkan. Dengan demikian jelaslah pertentangan mereka dalam syarat-syarat wakif dan isteri, dan bahwa dalam permasalahan tersebut mereka telah keluar dari qiyas yang benar dan sunnah Rasulullah. Semoga Allah memberi petunjuk.

Demikian penjelasan mengenai beberapa pertentangan dan penyelewengan dalam ra'yu dan qiyas yang bukan berasal dari Allah SWT: sebab setiap yang datang dari Allah akan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, dan bukan saling bertentangan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk.

KETETAPAN HUKUM NABI DAUD DAN NABI SULAIMAN

Ketetapan hukum yang diambil oleh Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam kasus ladang yang dirusak oleh binatang ternak suatu kaum. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ladang tersebut ditanami anggur. Nabi Daud AS menetapkan hukum dengan mengganti nilai (harga) tanaman yang rusak. Dia mengambil binatang ternak yang sama nilainya dengan tanaman yang rusak, lalu diserahkan kepada pemilik ladang tersebut. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya dirham (uang) yang dimiliki oleh pemilik binatang, atau dirasakan sulit untuk menjual binatang ternak tersebut, dan antara pemilik binatang ternak dengan pemilik ladang yang dirusak dapat menerima putusan tersebut. Dimana pemilik binatang ternak menyerahkan binatangnya kepada pemilik ladang sebagai pengganti nilai tanaman yang dirusak. Sedangkan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman AS adalah jaminan yang dibebankan kepada pemilik binatang ternak tersebut. Dimana dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan keadaan tanaman yang dirusak oleh binatang ternaknya kepada keadaan semula, dan dia harus menghitung kerugian dari tanaman yang dirusak sampai ladang itu kembali seperti semula.

Dalam menyikapi kedua ketetapan hukum tersebut di atas, ada 4 (empat) pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:

Pertama, Pendapat yang sepakat dengan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman As yang membebankan jaminan untuk mengembalikan tanaman yang dirusak kepada keadaan semula dan menggantinya dengan nilai yang sama. Ketetapan ini dianggap yang paling mendekati kebenaran. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat dari dua pendapat yang berkembang di kalangan pengikut madzhab Imam Ahmad. Sedangkan pengikut madzhab Syafi'i, dan madzhab Maliki sebagian ada yang mengikuti pendapat tersebut, tetapi hal itu secara umum masih diperdebatkan di kalangan mereka.

Kedua, Pendapat yang hanya menyetujui jaminan untuk mengembalikan tanaman yang dirusak kepada keadaan semula tanpa harus mengganti kerugian

dengan nilai yang sama dengan tanaman yang dirusak. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling masyhur dalam madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Imam Ahmad bin Hanbal).

Ketiga, Pendapat yang hanya menyetujui jaminan dengan nilai yang sama tanpa harus bertanggung jawab mengembalikan tanaman yang dirusak kepada keadaan semula. Pendapat ini seperti yang diambil oleh Nabi Daud AS dan para pengikutnya.

Keempat, Pendapat yang mengatakan bahwa kerusakan itu tidak mengharuskan adanya jaminan seketika. Dan kewajiban yang dibebankan kepada pemilik ternak bukan terletak pada tanaman yang dirusak, sehingga dapat diganti nilainya dan tidak mesti dengan nilai yang sama. Pendapat ini dianut oleh madzhab Hanafi (Abu Hanifah).

Ketetapan hukum yang telah diambil oleh Nabi Sulaiman AS ini dipandang lebih mendekati timbangan (keadilan) dan qiyas. Rasulullah SAW pernah menetapkan hukum yang dibebankan kepada penjaga yang bertugas di waktu siang. Sehingga kalaupun tanaman yang dirusak oleh binatang itu terjadi pada waktu malam, maka tetap hal itu dibebankan kepada pemilik binatang ternak tersebut. Oleh karena itu, maka dianggap sah menetapkan hukum dengan memberikan jaminan untuk mengembalikan tanaman yang dirusak kepada keadaan semula. Dan dianggap sah juga melandaskan hukum kepada nash yang telah disebutkan sebelumnya (keputusan Nabi Daud AS). Qiyas yang dianggap kebenaran dalam menetapkan adanya jaminan untuk menggantinya dengan jenis tanaman yang sama. Serta dianggap sah juga menetapkan hukum berdasarkan nash kitab Allah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman AS. Karena hal itu dianggap sah, maka hal itu dianggap mendekati kebenaran.

APAKAH TINDAKAN HUKUM YANG DIKENAKAN KEPADA SEORANG PENJAHAT HARUS SAMA DENGAN TINDAKAN YANG DIA PERBUAT KEPADA ORANG YANG DIJAHATI?

Hal ini berkaitan dengan qishash dalam *jinayat* (kejahatan) yang berkaitan dengan 3 (tiga) hal, yaitu jiwa, harta benda, dan kehormatan. Dalam menyikapi permasalahan tersebut ada 3 (tiga) pertanyaan, yaitu:

Pertama, apakah tindakan yang harus ditimpakan kepada orang yang melakukan kejahatan itu harus sama dengan kejahatan yang diperbuatnya?. Jika perbuatan itu termasuk perbuatan yang diharamkan yang berkaitan dengan penegakan hak Allah seperti berzinah dan meminum khamar maka dia tidak ditindak dengan kejahatan yang sama. Jika kejahatan yang diperbuatnya itu bukan seperti itu seperti membakarnya, melemparkannya ke dalam air, memukul kepalanya dengan batu, tidak memberi makan dan minum sampai mati, maka Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad (dalam salah satu riwayatnya) mengharuskan tindakan yang sama seperti tindakan yang diperbuatnya, tanpa ada pemisahan antara luka yang dalam (yang mematikan) atau tidak. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad (dalam riwayat yang lainnya) berpendapat bahwa orang tersebut harus dipenggal lehernya dengan pedang. Imam Ahmad dalam riwayat yang ketiganya berpendapat: "Seandainya lukanya itu mematikan, maka dia harus ditindak dengan tindakan seperti yang telah dia perbuat. Jika tidak, maka dia harus dipenggal dengan pedang".

Dalam riwayat yang keempat dijelaskan: "Jika lukanya itu mematikan dan mewajibkannya untuk dibunuh, maka seandainya yang melakukan kejahatan tersebut hanya satu orang, maka dia harus dikenai hukuman seperti yang telah dia perbuat. Tetapi apabila kejahatan itu dilakukan oleh banyak orang, maka harus dibunuh dengan pedang. Adapun hukuman yang terdapat dalam Al-Qur'an

dan *mizan* (timbangan keadilan) cenderung menerapkan ketetapan yang pertama yaitu dihukum dengan hukuman seperti yang dia perbuat. Berkenaan dengan hal tersebut dalam hadits telah dijelaskan bahwa Nabi SAW memukul kepala orang Yahudi dengan dua batu karena orang Yahudi tersebut telah melakukannya kepada seorang pembantu. Dan tindakan tersebut tidak mematikan, karena tidak menepati perjanjian, sebab seandainya beliau menepati perjanjian, maka orang tersebut harus dipenggal lehernya. Dalam salah satu hadits marfu' dijelaskan: *"Barang siapa yang membakar, maka kami akan membakarnya, dan barang siapa yang menenggelamkan, maka kami akan menenggelamkannya"*. Dalam salah satu hadits dijelaskan: *"Tidak ada qishash kecuali dengan pedang"*.

Imam Ahmad berkata: "Sanad hadits tersebut dianggap kurang kuat, dan sanad yang kuat adalah sanad yang bersumber dari para sahabat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan hukuman sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Al-Qur'an, As-Sunnah, qiyas, dan pendapat para sahabat telah menyepakati keputusan tersebut. Sebab yang namanya qishash itu menuntut adanya tindakan yang sama.

Jaminan Dalam Harta Benda yang Dirusak

Masalah yang **kedua** berkaitan dengan kerusakan pada harta benda. Jika kerusakan itu menimpa harta benda yang dihormati seperti menimpa hewan dan hamba sahaya, maka tidak boleh dilakukan tindakan yang sama dengan cara merusak harta bendanya. Seandainya hal itu tidak berkaitan dengan masalah yang dihormati seperti pakaian yang disobek dan perkakas yang dipecahkan, maka menurut pendapat yang masyhur tidak boleh merusak seperti yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan tersebut, tetapi diganti dengan harga atau barang yang sama. Sedangkan berdasarkan qiyas, harus dilakukan tindakan yang sama dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan, sehingga pakaiannya harus dirobek dan perkakasnya harus dipecahkan seperti yang telah dia perbuat kepada orang lain, jika kedua harta benda tersebut dianggap sama. Tindakan tersebut dianggap adil, dan tidak ada sumber hukum berupa nash, qiyas, dan ijma yang mendukung pendapat orang yang melarang melakukan tindakan yang sama seperti yang telah diperbuat oleh pelakunya. Karena hal ini bukan merupakan sesuatu kehormatan yang ada kaitannya dengan penegakkan hak Allah. Kehormatan harta benda itu tidak sama dengan kehormatan jiwa dan anggota tubuh. Seandainya Allah membolehkan untuk merusak anggota tubuh pelaku kejahatan seperti yang telah dia perbuat terhadap anggota tubuh orang lain, maka sangat dimungkinkan untuk merusak harta benda pelaku kejahatan seperti yang telah dia perbuat terhadap harta benda orang lain. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka mengimbangi kerusakan

harta benda orang yang dijahati. Dan hal ini dipandang lebih utama dan pantas dilakukan. Karena hikmah dilaksanakannya qishash itu untuk memberikan balasan yang setimpal dan menghilangkan perasaan dendam, dimana hal itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan memberikan balasan yang setimpal. Dengan dilakukan tindakan yang sama mungkin dapat menghilangkan perasaan dendam pada orang yang dijahati. Karena bagaimana mungkin dengan mengganti harga dari harta benda yang dirusak itu dapat menghilangkan kebencian, perasaan tidak puas, mendinginkan hatinya, dan memberikan rasa sakit kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya seperti yang diderita oleh orang yang dijahatinya?. Dengan demikian jelaslah bahwa hikmah dilaksanakannya ketentuan syari'at yang sempurna dan qiyasnya (yaitu dilakukan qishash) untuk menghilangkan hal-hal tersebut di atas. Sebagaimana firman Allah SWT: *"Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu"*. (Al-Baqarah: 194). Firman Allah SWT: *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah"*. (Asy-Syura: 40). firman Allah: *"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang ditimpakan kepadamu"*. (An-Nahl: 126).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, Allah SWT telah menetapkan bolehnya dilakukan tindakan yang sama sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Para fuqaha telah menjelaskan bolehnya membakar tanaman dan memotong pohon yang ditanam orang-orang kafir, jika mereka melakukan tindakan yang sama terhadap tanaman dan pohon yang ditanam oleh orang-orang yang beriman, karena hal tersebut merupakan sumber permasalahannya yang dapat menimbulkan dendam kesumat. Allah SWT membolehkan para sahabat memotong pohon kurma orang-orang yahudi sebagai balasan atas tindakan yang mereka lakukan terhadap tanaman orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT menyutujui adanya balasan dan hukuman yang sama terhadap pelaku kejahatan dan kezhaliman. Seandainya membakar harta ghanimah (rampasan perang) yang didapat kaum muslimin yang di dalamnya terdapat unsur pengkhianatan itu diperbolehkan, maka membakar harta orang yang melakukan pembakaran terhadap harta orang muslim yang ma'shum (terjaga) dipandang jauh lebih utama dan patut dilaksanakan. Seandainya balasan hukuman yang ada kaitannya dengan masalah harta benda yang ada kaitannya dengan hak Allah Yang Maha Pemurah harus dilaksanakan, maka balasan hukuman yang ada kaitannya dengan masalah harta benda seseorang yang bakhil jauh lebih utama dan patut dilaksanakan. Allah SWT mensyari'atkan hukuman qishash dengan tujuan menghilangkan permusuhan. Dan dengan diwajibkannya hukuman denda dengan tujuan untuk

membalas kezhaliman yang menimpa harta orang yang dijahati, akan tetapi apa yang telah disyari'atkan oleh Allah itu jauh lebih utama dan dapat memberikan kedamaian kepada manusia, menghilangkan rasa dendam, dan menjaga jiwa dan anggota tubuh. Jika tidak, maka orang yang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh orang lain mungkin tidak akan dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya atau dikenai denda, sehingga kebijaksanaan, kasih sayang, dan kemaslahatan akan menolak dilaksanakannya qishash tersebut. Demikian juga halnya dalam masalah harta benda.

Apabila dikatakan: "Perasaan dendam itu dapat hilang dengan mengganti barang yang dirusak dengan barang yang sebanding.

Jawabannya: "Seandainya orang yang dijahati itu rela menerima hal tersebut, maka ketentuannya seperti itu, dengan catatan dia rela menerima dendaan sebagai pengganti anggota tubuhnya. Ketetapan hukuman tersebut di atas semata-mata berdasarkan qiyas. Pendapat ini dikemukakan oleh dua Ahmad yaitu Ahmad bin Hambal dan Ahmad bin Taimiyah. Dalam salah satu riwayat Musa bin Sa'id dikatakan: "Pemilik harta benda yang dirusak, maka diperbolehkan baginya untuk memilih, jika dia berkehendak merobek, maka dia diperbolehkan untuk merobek pakaian orang yang merobek pakaiannya, atau diperbolehkan baginya untuk mengambil sesuatu yang setara sebagai penggantinya.

Tindakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Kehormatan

Masalah yang **ketiga** adalah kejahatan yang ada kaitannya dengan kehormatan. Jika perbuatan itu diharamkan bagi dirinya seperti mendustai, menuduh, dan memarahi kedua orang tuanya, maka dia tidak boleh membalasnya dengan tindakan yang sama seperti yang diperbuat oleh pelaku kejahatan tersebut. Seandainya pelaku kejahatan itu melakukan perbuatan seperti memarahi, mengejek, mencemoohkan, menyakiti, meludahi, atau mendo'akan kepada kejelekan, maka diperbolehkan baginya untuk membalasnya dengan perbuatan yang setara dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelakunya. Hal ini dilakukan semata-mata didasarkan kepada pertimbangan rasa keadilan. Demikian juga halnya jika dia mengusir dan menamparnya, maka diperbolehkan baginya untuk membalasnya setara dengan perbuatan yang dilakukan pelakunya. Tindakan semacam ini dipandang lebih mendekati kepada ketentuan yang digariskan oleh Al-Kitab (Al-Qur'an), keadilan, dan pendapat para sahabat dibandingkan dengan hukum ta'zir. Dalam hadits shahih telah ditunjukkan ketentuan yang telah disebutkan, sehingga tidak ada alasan bagi orang yang menentangnya untuk menolak ketentuan tersebut. Dalam shahih Bukhari dijelaskan: "Sesungguhnya para isteri Nabi SAW telah mengutus Zainab binti Jahsyin untuk menghadap Rasulullah SAW untuk membicarakan mengenai

persoalan Aisyah, maka Zainab menghadapnya dan berbicara kasar, seraya dia berkata: "Sesungguhnya isteri-isterimu menuntut keadilan darimu berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh putri Ibnu Abi Quhafah (Aisyah). Zainab mengeraskan suaranya sehingga Aisyah yang waktu itu sedang duduk dapat mendengar suaranya dan memarahinya. Kemudian Rasulullah SAW melirik kepada Aisyah supaya dia berkata. lalu Aisyah berkata membantah tuduhan Zainab sehingga Zainab terdiam, lalu Nabi SAW melirik kepada Aisyah, seraya bersabda: *"Sesungguhnya Aisyah itu adalah putrinya Abu Bakar"*.

Secara lengkap kisah ini diceritakan di dalam Shahih Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata: "Isteri-isteri Nabi SAW telah mengutus Zainab bin Jahsyin salah seorang isteri Nabi SAW - yaitu salah seorang isteri Nabi SAW yang mengunjungiku dalam rumah dimana Rasulullah SAW berada - kemudian Aisyah menceritakan hadits tersebut. Dia berkata: "Kemudian Zainab memarahiku, sehingga kehormatanku tercemar, dan aku pada waktu itu sedang menyertai dan mengawal Rasulullah SAW: "Apakah aku diizinkan untuk melakukan tindakan yang sama yaitu memarahinya? Aisyah berkata: "Zainab terus-menerus memarahiku sehingga aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak akan marah seandainya aku membela diri. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak memarahi dan berlaku kasar kepadanya. Aisyah berkata: "Rasulullah SAW bersabda sambil tersenyum: "Sesungguhnya Aisyah itu adalah putri Abu Bakar". Dalam kedua shahih dikatakan: "Aku tidak memarahinya sehingga aku bertindak diluar batas. Allah SWT telah menceritakan tentang sikap Nabi Yusuf ketika dia berkata kepada saudara-saudaranya: *"Dia berkata (di dalam hatinya): "Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan itu"*. (Yusuf: 77). ketika saudara-saudaranya berkata: *"Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu". Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya pada mereka"*. (Yusuf: 77). Hal itu dilakukan semata-mata demi kedamaian yang menuntutnya untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Orang yang merenungkan secara mendalam hadits tersebut, dia akan mendapat banyak pelajaran.

PERLUNYA ANALISA YANG MENDALAM DALAM MENETAPKAN KEKUATAN DALIL YANG DIKEMUKAKAN DUA KELOMPOK

Mereka berkata: "Pertentangan di antara orang-orang yang berpegang teguh dengan qiyas yang bertitik tolak kepada rasio itu laksana memisahkan setetes air yang jatuh ditengah lautan. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada qiyas dan meninggalkan sesuatu yang setara atau lebih utama dari qiyas. Mereka keluar dari qiyas dengan sesuatu yang justru mewajibkan qiyas. Sebagaimana mereka mempertentangkan antara As-Sunnah dengan Al-Atsar, sebagaimana hal ini telah disinggung sebelumnya. Oleh karena itu terkadang kita mendapatkan para qiyasiyun salah satu hadits shahih yang jelas keshahihannya serta tidak dimansukh dianggap bertentangan dengan pendapat, qiyas dan taqlid seseorang. Apabila hadits tersebut bertentangan dengan qiyas dalam masalah agama, maka kita melihat mereka sangat jelas sekali menentangnya. Kami merasa manusia yang paling bahagia dengan berbeda pendapat dengan mereka, karena kita menolaknya berdasarkan nash-nash hukum. Kalaupun hal itu dianggap benar, maka bagaimana mungkin ada kesesatan setelah kebenaran itu nyata?

Lihatlah dua lautan tersebut yang gelombangnya saling berbenturan. dan dua kelompok yang menyembulkan debu dalam perang yang sengit, dimana masing-masing mengirim tentaranya dari para haji yang tidak mampu mendaki gunung, yang tidak memiliki jiwa heroik. Padahal masing-masing kelompok berargumentasi dengan Al-Qur'an, Al-Hadits, dan pendapat para sahabat yang semestinya dapat menundukkan tengkuk leher. Maka hendaknya kedua kelompok tersebut duduk bersama dan berhukum dengan hukum yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena agama itu seluruhnya bersumber dari Allah, dan tidak ada hukum kecuali hukum Allah.

Pendapat Alternatif di Antara Pendapat Dua Kelompok

Orang-orang yang moderat berkata: "Allah SWT telah menurunkan Al-Qur'an dan timbangan (keadilan), dimana masing-masing dari keduanya diturunkan di dalam rangka menjalin persaudaraan dan menghindari permusuhan. Sebagaimana tidak terjadinya pertentangan (benturan) di dalam Al-Qur'an itu sendiri, maka dalam timbangan (keadilan) yang benarpun tidak akan terjadi pertentangan. Dan antara Al-Qur'an dengan timbangan (keadilan) itu tidak akan terjadi pertentangan. Oleh karena itu maka kamu tidak boleh mempertentangkan dalil nash yang benar (shahih), dan mempertentangkan qiyas yang shahih. Karena tidak ada pertentangan antara dalil nash yang jelas dan shahih dengan qiyas yang shahih, bahkan semuanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dimana sebagian membenarkan dan mempersaksikan sebahagian yang lainnya, sehingga selamanya tidak akan ada pertentangan antara qiyas yang shahih dengan nash yang shahih. Nash Syari' (pembuat syara') itu terbagi kepada dua macam, yaitu: berita dan perintah. Antara berita Syari' dengan akal sehat tidak akan ada pertentangan, dan ia terbagi kepada dua macam, yaitu: Nash (berita) yang menyepakatinya dan mempersaksikan sesuatu yang dipersaksikan akal sehat, baik secara global maupun secara detail. Dan nash (berita) yang berdiri sendiri (independen) yang hanya dapat dijangkau dengan memperhatikan uraiannya, walaupun uraiannya itu bersifat global. Demikian juga halnya dengan perintah Allah SWT dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: perintah yang diperkuat oleh qiyas dan timbangan (keadilan), dan perintah yang berdiri sendiri (independen) yang tidak bisa dipersaksikan, akan tetapi tidak bertentangan. Adanya bagian ketiga dalam nash yang bermuatan berita dianggap mustahil yaitu berita yang bertentangan dengan akal sehat. Demikian juga dianggap mustahil adanya perintah yang bertentangan dengan qiyas dan timbangan (keadilan).

Cakupan Perintah Syara' dan Tindakan Orang-Orang Mukallaf

Uraian ini tidak bisa dilepaskan dengan dua ketentuan yang sangat urgen yang telah disebutkan di atas: salah satunya adalah peringatan yang bersifat perintah, dimana peringatan itu berkaitan erat dengan segala tindakan orang-orang mukallaf (dewasa) baik itu bersifat anjuran, larangan, perizinan, maupun bersifat pengampunan. Demikian juga halnya dengan peringatan yang bersifat qadari (ketentuan), dimana secara keseluruhan mencakup ilmu, tulisan, dan ketentuan. Ilmu, tulisan, dan ketentuan Allah itu berkaitan erat dengan segala tindakan hamba-hamba-Nya yang bersifat taklifi dan lainnya. Demikian juga halnya dengan perintah, larangan, kebolehan (perizinan), dan pengampunan-Nya itu erat kaitannya dengan segala tindakan yang bersifat taklifi. Dengan demikian, maka suatu tindakan itu tidak akan keluar dari salah satu dua hukum: yaitu hukum yang bersifat *kauni* (sunnatullah) dan hukum yang bersifat *syar'i* yang berdimensi perintah.

Allah SWT telah menjelaskan segala yang diperintahkan melalui lisan Rasul-Nya baik yang bersifat larangan, halal, haram, dan yang diampuni (boleh). Oleh karena itu maka agama Allah itu dianggap yang paling lengkap dan sempurna, sebagaimana Allah SWT telah mensinyalirnya dalam firman-Nya: *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu"*. (Al-Maidah: 3). Akan tetapi karena kemampuan pemahaman manusia itu sangat terbatas baik dalam memahami nash-nash itu sendiri, maupun dalam memahami dilalah dan peristiwa yang melatar belakanginya. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui perbedaan tingkatan keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami nash yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Seandainya pemahaman mereka itu sama, tentu ulama-ulama di masa lampau akan memiliki intelektualitas yang sama.

Ketika Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman dalam memahami hukum yang berkaitan dengan kasus ladang, berarti Allah SWT telah memberi Nabi Sulaiman AS dan Nabi Daud AS suatu pemahaman di dalam ilmu dan hukum. Umar telah berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari dalam suratnya: "Kemudian pahamilah dengan sungguh-sungguh permasalahan tersebut, dan ambilah keputusan yang dirasakan mendekati kebenaran menurutmu". Ali berkata: "Kecuali suatu pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang berkenaan dengan kitab-Nya (Al-Qur'an)". Abu Sa'id berkata: "Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui sabda Rasulullah SAW". Nabi SAW telah mendo'akan Abdullah bin Abbas agar menjadi orang yang mengerti agama dan memahami ta'wil (tafsir). Pengetahuan ta'wil ini hanya khusus dikuasai oleh para ilmuwan. Yang dimaksud dengan ta'wil di sini, bukanlah menyelewengkan dan mengganti artinya, karena orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mengetahui kesalahannya, dan Allah akan memberitahukan kesalahannya.

PERBEDAAN PENDAPAT SEPUTAR NASH: APAKAH NASH ITU MENCAKUP HUKUM SEGALA PERISTIWA

Dalam masalah ini, para ulama terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: **Kelompok Pertama** adalah kelompok yang berpendapat bahwa nash itu tidak mencakup hukum segala peristiwa. Sebagian mereka bersikap di luar batas (ekstrim), sampai berani mengatakan: "Tidak ada 1/10 (sepersepuluh)-nya nash yang mengandung hukum yang berkaitan dengan peristiwa yang baru. Mereka berkata: "Kebutuhan kepada qiyas itu jauh melebihi kebutuhan kepada nash. Demi Allah, kadar (jumlah) nash dalam pemahaman, ilmu, dan pengetahuan mereka itu tidak lebih dari ukuran masalah itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa nash itu bersifat terbatas, sedangkan peristiwa yang terjadi pada masyarakat bersifat tidak terbatas. Sehingga mustahil sesuatu yang bersifat terbatas dapat mencakup segala sesuatu yang bersifat tidak terbatas. Ditinjau dari berbagai segi argumentasi ini dianggap sangat rancu dan tidak rasional:

Pertama, sesuatu yang tidak terbatas satuannya tidak berarti terbatas dari segi macamnya. Sehingga hukum bagi segala macam yang merupakan bagian darinya dapat ditetapkan berdasarkan hukum yang satu sehingga satuan yang bersifat tidak terbatas ini masuk di bawah jenis satuan tersebut.

Kedua, sesungguhnya macam-macam perbuatan bahkan harta benda (peristiwa) itu semuanya terbatas.

Ketiga, seandainya ukurannya itu tidak dibatasi, tetapi perbuatan manusia yang berlangsung sampai hari kiamat itu bersifat terbatas. Sebagaimana yang terjadi pada kerabat, dimana dia dibagi menjadi dua bagian yaitu: bagian yang dianggap muhrim, yaitu anak perempuannya paman dan bibi (dari pihak bapak), dan anak-anak perempuan paman dan bibi (dari pihak ibu). Sedangkan yang selain itu maka dianggap *ghairu muhrim.* Demikian juga halnya dengan yang membatalkan wudhu, dimana hal itu dianggap terbatas, sedangkan sesuatu yang selain itu dianggap tidak membatalkannya. Demikian juga halnya dengan sesuatu

yang merusak (membatalkan) puasa, yang mewajibkan mandi, dan yang mewajibkan 'iddah (masa tunggu dalam perceraian) itu terbatas, sedangkan sesuatu yang dilarang, termasuk sesuatu yang diharamkan. Contoh lain seandainya para tokoh madzhab itu menetapkan ketentuan untuk madzhabnya, maka mereka akan membatasinya kepada segala sesuatu yang mencakup hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan menurut mereka dengan penjelasan yang terbatas. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya yang diutus yang membawa firman-Nya jauh lebih mampu untuk melakukan hal itu. Karena Nabi SAW datang dengan membawa kalimat (perintah) yang bersifat menyeluruh yang merupakan ketentuan dan ketetapan yang bersifat menyeluruh yang mencakup jenis dan satuannya, dan yang menunjukkan dengan dua dalil yaitu dalil yang berupa perintah dan larangan.

Hal ini sebagaimana yang ditanyakan kepada Nabi SAW dalam kasus minuman seperti minuman keras dari arak dan minuman keras dari jelai. Nabi SAW telah membawa ketentuan yang mencakup semua yang ditanyakan, seraya beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan itu haram"*. beliau bersabda: *"Setiap amal perbuatan yang tidak diperintahkan oleh kami, maka amal perbuatan tersebut ditolak"*. Nabi SAW bersabda: *"Setiap pinjaman (hutang) yang bertujuan mencari keuntungan termasuk riba"*. Nabi SAW bersabda: *"Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah dianggap batal"*. Nabi SAW bersabda: *"Diwajibkan bagi setiap muslim melindungi darah, harta, dan kehormatan muslim lainnya"*. Nabi SAW bersabda: *"Setiap orang lebih berhak atas hartanya dibandingkan dengan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia lainnya"*. Nabi SAW bersabda: *"Setiap yang diada-adakan (dalam ibadah) itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat"*. Nabi SAW bersabda: *"Setiap kebaikan itu sedekah"*. Dan Nabi SAW telah menyebut seluruh ayat-ayat Al-Qur'an di bawah ini secara terpisah-pisah, seperti ayat yang menjelaskan:

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula". (Al-Zalzalah: 7-8).

Pada ayat lain dijelaskan pula: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan"*. (Al-Maidah: 90).

Dengan demikian, maka setiap minuman yang memabukkan itu termasuk dalam jenis khamar (minuman keras), baik berupa benda beku maupun berupa cairan dari anggur atau yang lainnya. Setiap memakan makanan dengan cara yang bathil termasuk kepada jenis perjudian, dan setiap perbuatan yang

diharamkan dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan lupa mengingat Allah dan shalat. Termasuk ke dalam firman Allah SWT: *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"* (At-Tahrim: 2), adalah setiap sumpah yang dikaitkan (dengan sesuatu), dan termasuk ke dalam firman Allah SWT: *"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik"* (Al-Maidah: 4), setiap makanan, minuman, pakaian, kelamin yang baik (suci). Kemudian termasuk pula ke dalam firman Allah SWT: *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa"*. (Asy-Syura: 40), dan *"Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu"* (Al-Baqarah: 194), tanpa memilah-milah jenis kejahatan dan balasannya satu persatu, sampai masalah menampar, memukul, dan mengusir sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat.

Termasuk ke dalam firman Allah SWT: *"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"* (Al-A'raf: 33), adalah mengharamkan segala yang keji yang nampak dan yang tersembunyi, kezhaliman dan permusuhan dalam masalah harta benda, jiwa, dan kehormatan, dan mengharamkan segala perbuatan yang menyekutukan Allah walaupun kemusyrikan itu sebatas ucapan atau perbuatan yang sangat halus, atau menyetarakan Allah dengan yang lainnya baik dalam ucapan, tujuan, dan keyakinan, serta mengharamkan segala ucapan yang dikaitkan kepada Allah SWT yang tidak ada nashnya yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya yang berkenaan dengan penetapan hukum haram, halal, wajib, menggugurkan kewajiban, atau berita yang bersumber dari Allah berupa penyebutan atau penyifatan yang bertujuan untuk menafikan (meniadakan), menetapkan atau memberitakan perbuatan Allah. Dengan demikian, maka segala perkataan yang dikaitkan kepada Allah baik mengenai perbuatan, sifat, dan agama-Nya yang tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan, maka hal itu termasuk yang diharamkan. Dan termasuk ke dalam firman Allah SWT: *"Dan lukapun ada qishashnya"*. (Al-Maidah: 45), kewajiban melaksanakan hukum qishash dalam setiap luka yang memungkinkan untuk dilaksanakan hukum qishash tersebut. Dalam hal ini tidak ada pengkhususan, tetapi dipahami dari firman Allah SWT: *"Ada qishashnya"*, dengan luka yang setara. Dan termasuk ke dalam firman Allah SWT: *"Dan kepada ahli warispun berkewajiban demikian"*. (Al-Baqarah: 233), kewajiban memberi biaya dan pakaian kepada anak, dan kewajiban memberikan nafkah kepada orang yang menyusuinya yang dibebankan kepada

semua ahli warisnya baik yang dekat atau yang jauh. Dan termasuk ke dalam firman Allah SWT: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik)"*. (Al-Baqarah: 228), setiap hak yang menjadi hak para wanita. Dan tidak ada larangan untuk mengembalikan hal itu kepada pengetahuan yang berlaku di antara mereka dengan cara yang ma'ruf walaupun Al-Qur'an dan As-Sunah telah mengatur hal tersebut secara lengkap.

Kelompok Kedua adalah kelompok yang kontra dengan pendapat kelompok pertama. Kelompok ini berpendapat: "Qiyas itu semuanya batal (salah), diharamkan dalam agama, dan bukan bersumber dari agama. Mereka mengingkari (menolak) qiyas secara terang-terangan, sehingga mereka memisahkan dua hal yang serupa. Mereka menganggap bahwa Allah SWT tidak mensyari'atkan sesuatu sebagai hukum asal (pokok), dan mereka menafikan adanya 'illat dalam penciptaan dan perintah-Nya. Mereka membolehkan - bahkan mewajibkan - memisahkan antara dua hal yang serupa, dan mengumpulkan antara dua hal yang berbeda dalam segi keputusan dan syari'at. Mereka menganggap setiap yang telah ditentukan itu sebagai suatu keadilan. Mereka berpendapat: "Adanya kezhaliman pada Dzat Allah merupakan sesuatu yang mustahil, seperti mustahil bersatunya dua hal yang berlawanan.

Walaupun pendapat ini dikemukakan oleh para teolog (ahli ilmu kalam) yang dinisbatkan kepada As-Sunnah (aliran suni) dalam menetapkan taqdir, namun mereka menentang dan mengingkari pendapat yang dikemukakan aliran qadariyah. Mereka telah menerapkannya dalam menetapkan taqdir dan mengaitkan kehendak Ilahi dengan ikhtiar manusia seperti mengaitkan dzat dan sifat mereka. Mereka menerapkannya dalam menentang dan menolak paham qadariyah. Tetapi mereka menolak kebenaran yang sudah diketahui dengan akal, fithrah, dan syari'at yang telah mereka campur adukan dengan sikap permusuhan mereka, sehingga mereka itu laksana orang yang menolak bi'ah dengan bid'ah, dan mengimbangi kerusakan dengan kerusakan. Mereka menempatkan sikap permusuhan mereka sebagai penyebab menolak kebenaran. Mereka mengemas pengingkaran dan penentangan dengan berlindung di balik akal dan syari'at.

Kelompok Ketiga, yaitu kelompok yang menolak hukum, 'illat, dan sebab-sebabnya, namun mereka mengakui adanya qiyas, seperti Abi Al-Hasan Al-Asy'ari dan para pengikutnya dan para fuqaha yang sepaham dengannya. Mereka berkata: "Sesungguhnya 'illah syara' itu kosong dari ciri dan tanda yang murni, seperti yang mereka katakan dalam meninggalkan sebab-sebab. Mereka berkata: "Sesungguhnya do'a itu merupakan tanda murni diperolehnya sesuatu yang dicari, bukan karena adanya sebab. Amal shaleh dan amal buruk itu merupakan tanda yang murni bukan sebagai sebab diperolehnya kebaikan dan keburukan. Demikian juga segala yang mereka temukan berupa penciptaan

dan perintah dimana sebagian menyertai sebagian yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa salah satunya menjadi petunjuk bagi yang lainnya, sehingga yang menyertainya itu dianggap sebagai penyertaan yang biasa, dan di antara keduanya itu tidak ada hubungan sebab, 'illat, dan hukum, dan tidak mempunyai pengaruh sedikitpun.

Mayoritas ulama tidak ada yang berpendapat demikian, selain pendapat yang dikemukakan oleh kelompok ini. Oleh karena itu, maka orang yang mencari kebenaran akan merasa bingung melihat pertentangan, kerusakan, dan kerancuan pada pendapat yang dikemukakan oleh mereka. Terkadang dia ingin berpegang kepada pendapat yang dikemukakan dan ditentang oleh kelompok ini, namun di sisi lain terkadang dia meragukan pendapat yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Terkadang menganggap berdiri sendiri, namun terkadang menggunakan qiyas. Terkadang terjadi pertentangan yang sengit di antara keduanya dan menjadi polemik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan tidak adanya cara yang lebih utama (efektif) dan madzhab yang moderat seperti layaknya agama Islam dihadapan agama-agama yang lainnya. Padahal para ulama terdahulu, para imam, dan para fuqaha telah menjelaskan adanya ketetapan hukum, sebab, tujuan yang terpuji dalam ciptaan dan perintah Allah SWT. Penetapan *lam ta'lil, ba sababiyah* yang terdapat dalam ketetapan hukum dan syara' seperti yang telah ditunjukkan oleh nash-nash yang dapat diterima oleh akal dan fithrah. Dan hal ini telah disepakati oleh Al-Qur'an dan lebih sesuai dengan timbangan (keadilan).

Orang yang merenungkan pendapat ulama terdahulu dan tokoh ahli sunnah, maka dia akan melihat adanya penolakkan terhadap pendapat yang dikemukakan oleh kedua golongan tersebut yang dianggap menyeleweng dari pendapat yang moderat. Dia mengingkari pendapat aliran Mu'tazilah yang mendustakan taqdir, dan mengingkari pendapat yang dikemukakan aliran Jahmiyah yang mengingkari hukum, sebab-sebab, dan kasih sayang Allah. Mereka tidak mau menerima pendapat yang dikemukakan aliran qadariyah majusiyah, dan aliran qadariyah jabariyah yang menafikan hukum, kasing sayang dan 'illat. Mereka menolak bid'ah secara umum yang diada-adakan dalam pokok-pokok agama yang bersumber dari pendapat kedua golongan Jahmiyah dan qadariyah. Para tokoh dan imam aliran Jabariyah mengingkari kebijaksanaan dan kasih sayang Allah, dan mereka menetapkannya dengan satu kata yang kosong dan terlepas dari hakikat kebijaksanaan dan rahmat-Nya. Sedangkan aliran qadariyah mengingkari kesempurnaan qudrat dan iradat Allah. Mereka hanya menetapkan satu macam kekuasaan tanpa memberikan pujian, dan hanya menetapkan satu macam pujian tanpa disertai pengakuan akan kekuasaan-Nya. Mereka mengingkari adanya pujian dan kekuasaan-Nya secara umum. Padahal para Rasul dan para pengikutnya telah menetapkan kekuasaan dan pujian tersebut secara umum, sebagaimana Allah telah

menetapkannya untuk Dzat-Nya. Hanya Allah pemilik segala kerajaan (kekuasaan) dan pujian yang sempurna. Karena tidak akan ada dzat dan perbuatan yang keluar dari kekuasaan, kehendak dan kerajaan Allah. Dan bagi Allah segala hikmah dan tujuan akhir yang dicari yang berhak mendapatkan segala pujian. Kekuasaan, kehendak, dan kerajaan Allah itu berpijak kepada jalan yang benar. Sehingga pujian-Nya itu berimbas pada kerajaan dan keagungan-Nya.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dalam menyikapi masalah asal (pokok) para ulama terbagi ke dalam tiga kelompok. Demikian juga halnya dalam menyikapi masalah furu' (cabang) - yaitu masalah qiyas - dimana mereka terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: kelompok yang menolak qiyas secara mutlak, dimana kelompok ini memperdebatkan qiyas dan mengingkari hukum, 'illat, dan munasabat. Sedangkan dua kelompok lainnya sebagaimana telah disinggung sebelumnya menganggap bahwa nash-nash itu tidak mencakup sagala macam hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, sehingga hukum-hukum tersebut harus ditetapkan berdasarkan qiyas. Orang-orang ekstrim dari kalangan mereka berkata: "Kebanyakan hukum-hukum itu harus didasarkan kepada qiyas". Sedangkan orang-orang moderat dari kalangan mereka berkata: "Memang kebanyakan hukum itu ditetapkan berdasarkan qiyas, karena tidak ada cara lain dalam penetapan hukum itu selain berpedoman kepada qiyas.

Pendapat yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang dikemukakan oleh kelompok yang ketiga, dimana mereka berpendapat: "Sesungguhnya nash-nash itu mencakup hukum-hukum segala peristiwa. Allah dan Rasul-Nya melarang menetapkan hukum berdasarkan rasio dan qiyas. Bahkan seluruh hukum itu sudah dijelaskan, sehingga nash-nash itu dianggap mencukupi dan memenuhi kebutuhan dalam penetapan hukum. Adapun qiyas yang shahih itu merupakan suatu kebenaran yang sesuai dengan nash. Dalam hal ini ada dua dalil: yaitu Al-Qur'an dan al-mizan (timbangan keadilan). Terkadang dilalah nash itu tersembunyi atau seorang alim tidak mampu memahaminya, sehingga dia berpaling kepada qiyas. Qiyas yang sesuai dengan nash, maka qiyas tersebut dianggap qiyas yang benar (shahih), sedangkan qiyas yang bertentangan dengan nash, maka qiyas tersebut dianggap qiyas yang rancu (fasid). Karena dalam menetapkan hukum sesuatu itu sudah merupakan kelaziman antara adanya kesesuaian antara qiyas dengan nash, atau terjadi pertentangan antara nash dengan qiyas. Akan tetapi di hadapan seorang mujtahid terkadang kesesuaian dan pertentangan itu terkadang tersembunyi.

FANATISME MASING-MASING KELOMPOK YANG MENGKLAIM DIRINYA BERPEGANG PADA KEBENARAN

Masing-masing kelompok dari ketiga kelompok tersebut di atas mengklaim dirinya menempuh cara yang dianggap benar. Sehingga mereka menolak untuk berpegang kepada cara yang lain yang sebenarnya lebih banyak memberikan berbagai alternatif. Orang-orang yang menolak qiyas mengklaim dirinya berpegang kepada tamtsil (perumpamaan), 'illat, hukum, dan kemaslahatan yang dianggap sebagai timbangan (keadilan) dan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah, sehingga mereka merasa perlu untuk memperluas pemahaman secara tekstual dan istishhab. Kemudian mereka menggunakan dan mengembangkan keduanya melebihi batas kewajaran. Mereka memahami suatu hukum dari nash kemudian mereka menetapkannya tanpa mempedulikan hukum yang bersifat tersirat yang ada di balik nash. Sekiranya mereka tidak memahami hukum yang ada dalam nash, maka mereka menolak hukum tersebut dan menggunakan istishhab. Mereka dipandang baik dalam segi perhatian, pembelaan, dan penjagaannya terhadap nash, dimana mereka tidak mendahulukan ketentuan yang lainnya seperti pendapat, qiyas, atau taqlid dan mengabaikan nash. Mereka dipandang baik dalam segi penolakan terhadap qiyas yang salah, dan dalam menjelaskan pertentangan yang terjadi antara orang-orang yang berpegang teguh kepada qiyas dengan orang-orang yang menolaknya secara mutlak. Jadi kesimpulannya ada kelompok yang mengambil ketetapan hukum berdasarkan qiyas dan ada kelompok yang menolaknya dimana mereka menetapkan hukum dengan cara yang dianggap lebih utama dari qiyas (istishhab). Namun bila diteliti secara seksama ada 4 (empat) kesalahan yang dilakukan mereka, yaitu:

Kesalahan pertama, menolak qiyas yang benar (shahih) tanpa kecuali qiyas yang 'illatnya berdasarkan kepada nash, dimana 'illat tersebut berjalan berdasarkan nash bila dilihat dari segi keumuman lafadznya. Dimana orang-

orang yang menggunakan akal pikirannya tidak akan meragukan bahwa sabda Rasulullah SAW ketika Abdullah dikutuk dengan menyebutnya sebagai himar karena banyak minum minuman keras: *"Janganlah kamu mengutuknya, karena dia dicintai Allah dan Rasul-Nya"*. setara dengan sabdanya: *"Janganlah kamu mengutuk setiap orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya"*. Dan sabda beliau: *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kamu memakan daging himar, karena himar itu kotor"*. Setara dengan sabda beliau: *"Dilarang bagimu segala yang kotor"*. Dalam firman Allah SWT: *"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semuanya itu kotor"*. (Al-An'am: 145). Dengan keterangan tersebut, maka jelaslah bahwa Allah melarang segala makanan yang kotor.

Sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan kucing menyebutkan: *"Kucing itu bukan termasuk binatang yang najis, karena dia itu termasuk binatang yang biasa mengelilingimu"*, setara dengan sabda beliau: *"Segala binatang yang biasa mengelilingimu bukan termasuk binatang yang najis"*. Seseorang tidak akan meragukan bahwa apabila ada orang yang berkata kepada yang lainnya: "Janganlah kamu memakan sesuatu dari makanan ini karena mengandung racun", mengandung pengertian adanya larangan untuk memakan makanan yang sejenis dengan makanan tersebut. Dan ketika dia berkata: "Janganlah kamu meminum minuman ini karena dapat memabukkan", berarti dilarang baginya meminum segala jenis minuman yang memabukkan. Demikianjuga halnya perkataan yang menyatakan: "Janganlah kamu nikahi wanita ini karena dia itu wanita pendusta (pendosa)" dan contoh yang lainnya.

Kesalahan kedua, kurangnya pamahaman mereka tentang nash. Banyak sekali hukum yang ditunjukkan oleh nash tanpa mereka pahami dilalahnya. Kesalahan ini disebabkan keterbatasan mereka dalam memahami dilalah yang tersirat, tidak memahami kedalaman makna, peringatan, isyarat, dan tradisi mukhatab. Sehingga mereka tidak akan memahami firman Allah SWT: *"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"*. (Al-Isra': 23), itu mencakup pemukulan, caci maki, dan hinaan selain perkataan "ah". Kekurangan pahaman mereka di dalam memahami al-Qur'an sama seperti lemahnya mereka dalam memahami timbangan (keadilan).

Kesalahan ketiga, menggunakan istishhab melebihi batas kewajaran bahkan mereka sampai mengharuskan (mewajibkan)-nya. Hal ini disebabkan tidak adanya pengetahuan mereka tentang dalil naqli (yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits). Tidak adanya pengetahuan tentang dilalah nash bukan berarti dilalah nash itu tidak ada.

Kesalahan keempat, keyakinan mereka bahwa akad (transaksi), syarat,

dan mu'amalat yang dilakukan orang-orang Islam itu semuanya batal kecuali ditetapkan berdasarkan suatu dalil yang menunjukkan kepada keabsahannya. Apabila mereka tidak dapat menetapkan suatu dalil yang menunjukkan kepada keabsahannya, maka mereka menggunakan istishhab untuk membatalkannya. Bertitik tolak dari keterangan tersebut di atas, mereka memandang bahwa kebanyakan mu'amalat, syarat, dan akad yang dilakukan oleh kebanyakan manusia itu dipandang rusak, karena tidak berdasarkan kepada petunjuk Allah.

ISTISHHAB DAN PEMBAGIANNYA

Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah istishhab. Dan kami akan menyebutkan pembagian dan tingkatannya. Kata *istishhab* itu wazan *istif'al* dari kata *ash-shahabah*. Yaitu menetapkan atau meniadakan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya. Istishhab terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu *istishhab bara'atul ashliyah* (istishhab kepada kemurnian menurut aslinya), istishhab sifat untuk menetapkan hukum syara' sehingga jelas perbedaannya, dan istishhab hukum ijma' dalam masalah yang masih menjadi perdebatan.

1. Istishhab Kepada Kemurnian Menurut Aslinya

Istishhab jenis ini masih menjadi perdebatan para ulama. Sebagian ahli fiqh dan ushul fiqh berkata: "Istishhab jenis ini digunakan untuk menolak suatu hukum, bukan untuk menetapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pengikut madzhab Hanafi: Istishhab jenis ini hanya pantas digunakan untuk menolak tuntutan perubahan keadaan untuk menetapkan hukum sesuatu seperti sebelumnya. Karena tetapnya hukum sesuatu itu didasarkan kepada keadaan sebelumnya yang merupakan patokan bagi penetapan suatu hukum, bukan karena tidak adanya yang merubahnya. Jika kita tidak menemukan suatu dalil yang meniadakan dan menetapkan, maka hukum tersebut harus kita pertahankan. Kita tidak bermaksud menetapkan atau meniadakan hukum tersebut, tetapi dengan istishhab itu kita bermaksud menolak orang yang menetapkannya. Sehingga keadaan yang dijadikan pegangan dalam istishhab adalah keadaan yang berlawanan dengan keadaan yang dijadikan patokan sebelumnya. Istishhab ini dimaksudkan untuk menolak suatu dilalah hukum, kemudian menetapkannya. Dengan istishhab ini tidak dimaksudkan untuk menegakkan (menetapkan) suatu dalil yang menunjukkan kepada peniadaan sesuatu yang menuntutnya, dan hal ini dianggap tidak bertentangan.

Dengan demikian, maka keadaan yang berlawanan itu berada pada satu sisi sedangkan keadaan yang dilawannya berada pada sisi yang lain. Keadaan yang berlawanan menjadi pihak yang menghalangi dilalah suatu dalil, sedangkan keadaan yang dilawan menjadi pihak yang menerima dilalah dan menetapkannya

sebagai dalil yang menunjukan kepada yang membatalkannya. Mayoritas penganut madzhab Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya memandang bahwa istishhab jenis ini dipandang lebih tepat bila digunakan dalam menetapkan hukum sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya. Mereka berkata: "Jika menurut perkiraan itu lebih besar tidak adanya dalil yang menunjukkan kepada perubahan, maka hukum sesuatu itu harus ditetapkan berdasarkan keadaan sebelumnya.

2. Istishhab al-Washf *untuk Menetapkan Suatu Hukum*

Bagian kedua dari istishhab ini adalah *istishhab al-washf* (sifat) yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum sehingga dapat ditetapkan hukum yang menentangnya. Istishhab jenis ini dapat dijadikan sebagai suatu hujjah (argumentasi). Seperti istishhab dalam hukum bersuci, hukum hadats, pernikahan, kepemilikan, dan jaminan sehingga dapat ditetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum tersebut. Nabi SAW telah menunjukkan adanya keterkaitan suatu hukum dengan hukum yang menentangnya seperti dalam sabdanya: *"Jika kamu menemukannya (binatang) tenggelam, maka kamu jangan memakannya, karena kamu tidak mengetahui apakah yang mematikannya itu air atau tombakmu"*. Dan sabda beliau: *"Apabila anjing itu memakannya (binatang buruan) itu, maka kamu jangan memakannya"*. Asal hukum pada binatang yang disembelih yang tenggelam itu haram dan meragukan, apakah ada suatu syarat yang membolehkan atau tidak, maka hukum binatang buruan itu ditetapkan berdasarkan hukum asalnya yaitu haram. Karena air itu suci, maka asal hukum menetapkannya suci sehingga tidak dapat dibatalkan kesuciannya itu dengan keraguan. Karena asal hukum orang yang bersuci itu dinyatakan suci, maka dia tidak diperintahkan untuk berwudhu kembali hanya karena adanya keraguan dalam hadats. Bahkan Nabi SAW telah bersabda: *"Maka dia tidak perlu berpaling (membatalkan shalatnya) sehingga dia mendengar suara (bunyi) atau mencium baunya"*. Karena asal hukum sahnya shalat itu adanya keyakinan, maka orang yang ragu diperintahkan untuk mendirikannya kembali berdasarkan suatu keyakinan dan harus membuang keraguan.

Hal ini tidak bertentangan dengan yang batalnya pernikahan yang sah dengan omongan seorang hamba sahaya hitam yang mengatakan bahwa dia menyusui kedua suami isteri tersebut (saudara sesusu). Asal hukum pernikahan saudara sesusu itu haram, adapun diperbolehkan pernikahan tersebut melihat kenyataannya bahwa isterinya itu orang lain (bukan saudara sesusu). Terkadang suatu kenyataan itu bertentangan dengan kenyataan yang serupa atau bahkan dianggap lebih kuat yaitu suatu kesaksian. Jika keduanya saling bertentangan, maka hukum keduanya dianggap gugur dan ditetapkan hukum asalnya yaitu haram, sehingga tidak ada hukum yang menentangnya. Inilah hukum yang telah

diambil oleh Nabi SAW yang merupakan sebuah kebenaran dan murni berdasarkan qiyas.

Para fuqaha tidak berbeda pendapat dalam istishhab jenis ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam sebagian hukum-hukumnya. Hal ini disebabkan saling tarik-menariknya permasalahan kepada dua hukum asal yang dianggap saling bertentangan. Sebagai contoh: Imam Malik melarang seseorang untuk melakukan shalat apabila dia merasa ragu apakah dia hadats atau tidak, sehingga dia harus berwudhu terlebih dahulu. Karena walaupun asal hukum itu menetapkan akan kesucian, maka sesungguhnya asal hukum ketetapan shalat itu menjadi tanggungannya, walaupun kalian berpendapat: "Kami tidak menganggap dia keluar dari kesuciannya hanya karena adanya keraguan". Imam Malik berpendapat: "Kami tidak menganggap sah shalatnya dengan adanya keraguan, sehingga dia dianggap telah batal shalatnya dengan adanya keraguan, walaupun kalian berpendapat: "Keyakinan akan hadats itu hilang dengan adanya keyakinan telah berwudhu, sehingga dia tidak perlu berwudhu kembali hanya karena adanya keraguan".

Orang yang menentang mereka berpendapat: "Keyakinan akan *al-baraatul asliyyah* (kemurnian aslinya) dapat menghilangkan kewajiban, sehingga dia tidak perlu berwudhu kembali hanya karena adanya keraguan. Mereka berkata: Hadits yang dijadikan dalil oleh mereka termasuk dalil yang sangat kami jadikan rujukan. Karena orang yang melakukan shalat dengan kesucian yang diyakini dilarang membatalkan shalatnya hanya karena adanya keraguan. Apakah boleh seseorang melaksanakan shalat sementara dia merasa ragu akan kesuciannya?. Seandainya seseorang itu ragu apakah dia akan menjatuhkan talak satu atau talak tiga, maka menurut Imam Malik yang dimestikan adalah talak tiga. Karena dia yakin akan menjatuhkan talak tersebut, hanya dia ragu apakah akan menjatuhkan talak raj'iyyah atau tidak. Pendapat yang dianggap lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Karena pernikahan yang diyakini keabsahannya tidak dapat dibatalkan hanya dengan adanya keraguan. Dan hal ini tidak sama kasusnya dengan pelaksanaan shalat yang diragukan kesucian (wudhu)-nya. Karena asal hukum dalam pelaksanaan shalat itu adalah tanggungan (kewajiban) yang harus dilaksanakan sendiri, dimana keraguan itu terkadang datang setelah shalat itu selesai. Sehingga tidak bisa dikatakan: "Sesungguhnya asal hukum dalam menjatuhkan talak itu haram". Dan terkadang kita ragu di dalam menghalalkan sesuatu. Haramnya pernikahan itu dapat dihilangkan dengan adanya suatu keyakinan akan sahnya pernikahan tersebut. Dan terkadang keraguan itu terjadi pada sesuatu yang dapat membatalkan. Hal ini sama dengan seandainya dia melaksanakan shalat dengan wudhu yang diyakini keabsahannya, kemudian setelah itu dia merasa ragu dalam batal dan tidaknya.

Apabila dikatakan: "Dia meyakini akan haramnya talak dan ragu

mengenai bolehnya ruju' (kembali) bersatu, maka hukum keharamannya dipandang lebih kuat.

Jawabannya: "Wanita yang diruju' itu bukan wanita yang diharamkan, dan dia tidak memiliki ikatan muhrim, maka apabila wanita itu bersolek dan menampakkan diri kepadanya, kemudian laki-laki (suaminya) itu menggaulinya, maka menggaulinya itu termasuk ruju', menurut pendapat mayoritas ulama. Hanya Imam Syafi'i yang berbeda pendapat, dimana wanita yang ditalak raj'iah itu masih berstatus sebagai isteri dari suami yang mentalaknya jika dilihat dari berbagai hukum kecuali khusus dalam kasus talak sumpah. Seandainya dia diterima padahal wanita itu adalah muhrimnya, maka pendapatmu: "Dia yakin akan kemuhrimannya", apakah kamu akan menganggap muhrim secara mutlak padahal dia tidak yakin akan kemuhrimannya. Seandainya dengan hal itu kamu memutlakkan kemuhrimannya, maka dia tidak mesti menjatuhkan talak tiga. Karena mutlaknya kemuhriman itu dianggap lebih umum dibandingkan dengan talak satu atau talak tiga. Dan bukan menjadi suatu keharusan adanya penetapan yang lebih umum berarti mengharuskan adanya penetapan yang bersifat khusus.

3. Istishhab Hukum Ijma' dalam Masalah yang Menjadi Perdebatan

Bagian ketiga dari istishhab adalah istishhab hukum ijma' dalam masalah yang menjadi perdebatan. Para fuqaha dan ahli ushul fiqh berbeda pendapat dalam kehujjahan istishhab ini?. Ada dua pendapat yang berkembang, yaitu:

Pertama, pendapat yang mengakui kehujjahannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Muzani, Ash-Shairafi, Ibnu Syakila, Ibnu Hamid, dan Abi Abdillah Ar-Razi.

Kedua, pendapat yang tidak mengakui kehujjahannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abi Hamid, Ibnu Ath-Thayyib Ath-Thabari, Al-Qadhi Abi Ya'la, Ibnu 'Aqil, Abi Al-Khathab, Al-Halwani, dan Ibnu Az-Zaghawani. Alasan mereka adalah sesungguhnya ijma' itu bertitik tolak kepada sifat dimana sifat tersebut sebelumnya menjadi tempat perbedaan. Seperti ijma' dalam sahnya shalat (dengan bertayamum) sebelum melihat air ketika shalat. Adapun setelah melihat air, maka tidak ada ijma'. Dengan demikian, maka dalam masalah tersebut tidak ada istishhab. Karena penetapan menurut ijma' itu tidak ada dalam masalah yang diperdebatkan. Sedangkan istishhab itu dalam masalah yang tetap kemudian dilakukan istishhab untuk menetapkan hukumnya, atau dalam masalah yang dinafikan (ditiadakan) kemudian dilakukan istishhab untuk menafikannya.

Para ulama yang mengemukakan pendapat yang pertama berkata: Tujuan akhir dari apa yang kamu sebutkan bahwa tidak ada ijma' dalam masalah yang diperdebatkan, adalah benar. Akan tetapi kami tidak meninggalkan (mengingkari) adanya ijma' dalam masalah yang diperdebatkan tersebut. Bahkan

istishhab itu sendiri sebenarnya adalah keadaan yang disepakati sehingga dapat menetapkan sesuatu yang dapat menghilangkan (membatalkan)-nya. Kelompok lain berkata: "Hukum itu menjadi tetap apabila telah ditetapkan berdasarkan ijma'. Dan hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' itu hanya dapat dibatalkan dengan ijma', sehingga hukum itu menjadi batal dengan dibatalkannya dalil yang dijadikan rujukannya. Seandainya hukum itu ditetapkan setelah dibatalkan, berarti hukum itu ditetapkan tanpa dalil. Orang-orang yang menetapkan berpendapat: Hukum itu dapat ditetapkan. Dan kita mengetahui bahwa penetapannya itu terkadang berdasarkan ijma'. Dengan demikian, maka ijma' itu bukan merupakan 'illat untuk menetapkan dan bukan menjadi penyebab dalam penetapan hukum dalam masalah itu sendiri, sehingga hilangnya illat berarti mengharuskan hilangnya yang di'illati (*ma'lul*-nya), dan hilangnya penyebab berarti mengharuskan hilangnya hukum (akibatnya). Ijma' itu hanya merupakan dalil yang menunjukkan kepada hukum tersebut. Dan ijma' itu disandarkan kepada nash atau pengertian yang terkandung di dalam nash.

Kami mengetahui bahwa hukum yang disepakati itu tetap pada masalah itu sendiri, sedangkan dalil itu sebaliknya. Sehingga tidak adanya ijma' bukan berarti tidak adanya hukum. Bahkan diperbolehkan untuk menetapkan atau menafikannya, tetapi asal hukumnya adalah tetapnya hukum tersebut seperti sebelumnya. Karena ketetapan hukum itu tidak membutuhkan sebab yang baru, tetapi membutuhkan kepada sebab yang menetapkannya. Adapun hukum yang datang kemudian membutuhkan sesuatu yang dapat membatalkan hukum yang pertama dan membutuhkan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan hukum yang kedua serta membutuhkan kepada sesuatu yang menafikan (meniadakan) hukum yang pertama. Dengan demikian maka hukum yang baru itulah yang sangat membutuhkan hal-hal tersebut dibandingkan dengan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu maka hukum yang tetap itu dipandang lebih utama dibandingkan dengan hukum yang berubah.

Sebagai contoh istishhab tentang keadaan yang murni tentang tanggungan (jaminan) untuk melaksanakan kewajiban. Karena hal itu telah murni (bebas) sebelum adanya prasangka bahwa dia itu sibuk. Di samping itu maka hukum asal itu adalah bersifat bebas (murni). Jelasnya bahwa dalil ini termasuk dari jenis istishhab yang menyangkut kebebasan (kemurnian). Orang yang tidak boleh berdalil dengan istishhab kecuali setelah mengetahui sesuatu yang dapat membatalkannya. Oleh karena itu, maka tidak boleh berdalil dengan istishhab bagi orang yang tidak mengetahui adanya dalil yang menuntut adanya perubahan. Kesimpulannya bahwa istishhab itu tidak boleh digunakan sebagai dalil kecuali apabila diyakini tidak adanya dalil yang menuntut adanya perubahan.

Seandainya orang yang berdalil dengan istishhab itu memutuskan tidak adanya tuntutan yang menuntut adanya perubahan, maka dia harus memutuskan

tidak adanya hukum yang baru. Seperti dia memutuskan tetapnya syariat Nabi Muhammad, syari'at itu tidak dimansukh (diganti). Seandainya dia mengira tidak ada tuntutan yang menuntut adanya perubahan atau mengira tidak ada dilalahnya, maka dia dapat memperkirakan tidak adanya perubahan. Seperti melihat air ketika sedang melaksanakan shalat tidak membatalkan wudhu. Jika tidak, maka dengan dibatalkan wudhunya itu tidak akan memberikan ketenangan kepadanya dengan dihukumi tetap berada dalam kondisi suci. Demikian juga tidak akan memberikan ketenangan kepada setiap orang yang terlibat dalam pertentangan mengenai batal wudhunya dan mewajibkan mandi (wajib/ *keramas*) baginya, padahal asal hukum itu dianggap tetap suci.

Kasus lain adalah seperti pertentangan dalam batalnya wudhu dengan keluarnya najis dari selain dua lubang (dubur dan kubul), dan dengan keluarnya sesuatu yang jarang sekali terjadi dari kedua lubang tersebut. Dan pertentangan dalam hukum menyentuh wanita baik ada nafsu atau tidak, memakan sesuatu yang dipanaskan dengan api, memandikan mayat dan lain sebagainya. Dimana keyakinan untuk menggunakan istishhab tidak memungkinkan sehingga harus diyakini terlebih dahulu batalnya sesuatu yang mewajibkan perubahan. Jika tidak, maka dia akan selalu berada dalam keraguan, walaupun telah dijelaskan kepadanya kebenaran tuntutan adanya perubahan - seperti jika ada orang fasik memberitakan sesuatu berita - maka dia akan diperintah untuk menjelaskan dan meyakinkan, dan dia tidak diperintahkan untuk membenarkan atau mendustakannya, walaupun kedua hal tersebut mungkin saja terjadi. Karena antara dia yang fasik dengan berita yang disampaikannya itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menetapkan suatu keadaan, karena hal itu akan selalu menimbulkan keraguan.

Seandainya ada orang yang mempersaksikan sesuatu namun dia tidak mampu menjelaskannya secara gamblang, maka orang tersebut akan diragukan keberadaannya, dan secara otomatis orang akan meragukan sesuatu yang dipersaksikannya. Namun apabila dia dapat menjelaskan kesaksiannya secara gamblang, maka kesaksiannya itu akan dianggap sempurna (tidak diragukan). Apabila terdapat dua kesaksian yang dianggap tidak jelas kebenarannya, maka kesaksian itu akan melemahkan kemurnian kesaksian tersebut. Dimana kelemahannya itu jauh lebih besar dari sesuatu yang melemahkan kesaksian orang fasik. Karena dalam kesaksiannya itu terkadang orang fasik masih menunjukkan suatu dalil walaupun tidak dijelas dilalahnya. Sehingga kami berkesimpulan bahwa ketetapan itu tidak didasarkan kepada suatu dalil. Tetapi adanya yang ditunjuki olehnya sangat memungkinkan dalam gambaran semacam ini, karena kebenarannya masih sangat memungkinkan.

DALIL YANG MENUNJUKKAN KEHUJAHAN ISTISHHAB

Di antara dalil yang menunjukkan kehujahan istishhab dalam hukum ijma' yang menjadi perdebatan adalah adanya perubahan keadaan yang menuntut adanya perubahan pada hukum yang disepakati pertama kali, seperti perubahan waktu, tempat dan individunya. Pergantian dan perubahan hal-hal tersebut di atas tidak menghalangi untuk melakukan istishhab terhadap hukum yang telah ditetapkan sebelum perubahan itu terjadi. Demikian juga halnya dengan adanya perubahan sifat dan keadaannya tidak menghalangi untuk dilakukan istishhab sehingga dapat ditetapkan suatu dalil yang menunjukkan bahwa Syari' (pembuat hukum) telah menetapkan sifat yang baru sebagai sesuatu yang menuntut adanya perubahan terhadap hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang berlawanan dengan hukum tersebut. Sebagaimana Syari' telah menjadikan hukum menyamak kulit bangkai sebagai suatu tuntutan yang menuntut adanya perubahan hukum najisnya kulit bangkai binatang (menjadi dihukumi suci). Dan asetifikasi (proses) berubahnya khamar menjadi cuka menuntut adanya perubahan hukum mengharamkannya (menjadi halal). Dan terjadinya *ihtilam* (mimpi keluar air mani) menuntut adanya perubahan hukum *baraatul asliyah* (bebas berdasarkan aslinya). Dengan demikian, sebenarnya tidak ada ketetapan untuk bersikukuh berpegang kepada istishhab.

Adapun tidak adanya pertentangan yang menuntut adanya perubahan hukum tidak menyebabkan gugurnya istishhab dalam hukum yang telah disepakati (berdasarkan ijma'). Sebagai contoh bahwa pertentangan dalam melihat air ketika shalat, adanya cacat pada benda yang dibeli, dan hamba sahaya yang melahirkan anak (dari orang yang merdeka), tidak membatalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelum peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu maka tidak bisa diterima pendapat orang-orang yang menentang istishhab yang mengatakan: "Sungguh hukum yang ditetapkan berdasarkan istishhab itu telah batal dengan adanya hukum yang baru yang bertentangan dengan hukum sebelumnya. Pertentangan itu tidak dapat membatalkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Orang-orang yang menentang istishhab tidak dapat membatalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya kecuali apabila dia dapat menegakkan (menetapkan) suatu dalil yang menunjukkan bahwa sifat

yang baru itu ditetapkan Syari' sebagai petunjuk yang menuntut adanya perubahan pada hukum yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, maka sebenarnya pertentangan itu terjadi pada dalil bukan pada istishhab.

Asal Hukum Syarat itu Sah Atau Fasid (Tidak Sah)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kesalahan keempat yang terjadi pada kelompok yang fanatik menggunakan istishhab adalah adanya keyakinan mereka yang berlebihan yang mengganggap akad (transaksi), syarat, dan mu'amalat yang dilakukan orang-orang Islam itu semuanya batal, kecuali apabila ditetapkan terlebih dahulu suatu dalil yang menunjukkan kepada keabsahannya. Apabila mereka tidak mendapatkan suatu dalil yang menunjukkan kepada keabsahan suatu syarat, akad (transaksi), atau muamalat, maka dengan serta merta mereka menggunakan istishhab untuk membatalkannya.

Bertitik tolak dari keterangan tersebut di atas, mereka memandang bahwa kebanyakan mu'amalat, syarat, dan akad (transaksi) yang dilakukan oleh kebanyakan manusia itu dipandang rusak, karena tidak didasarkan kepada petunjuk Allah. Mayoritas ulama fiqh menentang pendapat tersebut dengan alasan bahwa asal hukum dalam akad dan syarat itu adalah sah, kecuali sesuatu yang telah dibatalkan atau dilarang oleh *Syari'* (Pembuat Syari'at). Pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fiqh ini dianggap yang paling mendekati kebenaran. Karena hukum yang dibatalkan keabsahannya berarti menunjukkan kepada haram dan dosa. Perlu diketahui bahwa tidak boleh mengharamkan sesuatu kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh menghukumi dosa kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana tidak ada sesuatu yang diwajibkan kecuali yang telah diwajibkan oleh Allah, dan tidak ada larangan kecuali yang telah dilarang oleh Allah, serta tidak ada agama (yang benar) kecuali agama yang telah disyari'atkan oleh Allah. Perlu diketahui bahwa asal hukum dalam ibadah itu batil kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kepada perintah melaksanakannya. Dan asal hukum dalam akad dan mu'amalat itu adalah sah, kecuali ada dalil yang menunjukkan pada batal dan haramnya.

Perbedaan di antara keduanya bahwa Allah SWT tidak disembah kecuali berdasarkan sesuatu yang disyari'atkan melalui lisan para rasul-Nya. Karena ibadah itu merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban hamba-hamba-Nya. Sedangkan hak Allah itu adalah sesuatu yang diridhai dan disyari'atkan oleh-Nya. Adapun akad (transaksi), syarat, dan mu'amalat itu adalah diampuni sampai ada ketetapan hukum yang mengharamkannya. Oleh karena itu, maka Allah SWT memperingatkan orang-orang musyrik karena menentang kedua hukum asal tersebut - yaitu mengharamkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah,

dan beribadah berdasarkan sesuatu yang tidak disyari'atkan oleh Allah -. Seandainya Allah SWT tidak memperingatkan boleh dan haramnya sesuatu, maka hal itu dianggap diampuni, sehingga tidak boleh dianggap haram dan batal. Karena yang halal itu apa yang telah dihalalkan oleh Allah, dan yang haram itu apa yang telah diharamkan oleh Allah. Apabila Allah tidak memberitahu tentang hukum sesuatu, maka hal itu dianggap diampuni. Setiap syarat, akad, dan muamalat yang tidak diberitahukan hukumnya oleh Allah, maka hal itu tidak boleh diharamkan. Karena dengan diamnya Allah dari memberitahukan hukum tersebut sebagai rahmat, bukan karena lupa atau mengabaikan, karena nash-nash itu telah menjelaskan kebolehan sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang diharamkan, yakni membolehkan segala sesuatu kecuali yang telah diharamkan oleh Allah.

Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk memenuhi semua janji dan akad (transaksi) yang telah disepakati, sebagaimana firman-Nya: *"dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya"* (Al-Isra: 34), *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."* (Al-Maidah: 1), dan firman-Nya: *"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya"* (Al-Mu'minun: 8). Senada dengan ayat-ayat tersebut, Allah juga berfirman: *"dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji"* (Al-Baqarah: 177), *"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan"* (Ash-Shaff: 2-3), *"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa"* (Ali Imran: 76) dan Dia berfirman: *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat"* (Al-Anfal: 58). Ayat-ayat seperti ini masih banyak di dalam Al-Qur'an yang mulia.

Di dalam "Shahih" Muslim disebutkan, seperti diriwayatkan dari Al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah dari 'Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Ada empat sifat, barangsiapa berada di dalamnya ia adalah seorang yang benar-benar munafiq, dan barangsiapa di dalam dirinya ada salah satu dari keempat sifat tersebut berarti di dalam dirinya telah terdapat satu sifat munafiq hingga ia meninggalkannya, (yaitu) apabila berbicara ia berdusta, apabila berakad (bertransaksi) ia meninggalkannya, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila bertengkar ia berbuat jahat*".

Hadits lain dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "*Tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, meskipun ia shalat, puasa dan menganggap dirinya seorang muslim, (yaitu) apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat*". Masih di dalam "Shahih" Muslim disebutkan, dari Hudzaifah, ia berkata:

"Tidak ada sesuatu pun yang menghalangiku untuk menyaksikan (mengikuti) perang Badar kecuali bahwa aku keluar bersama Abu Hasil, lalu kami ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka berkata: Apakah kamu menginginkan Muhammad Kami menjawab: Kami tidak menginginkannya, tapi kami ingin menuju ke Madinah. Kemudian mereka membuat perjanjian dengan kami agar kami pulang dan tidak berperang bersama Rasulullah. Lalu kami mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau, beliau berkata: "Kembalilah kalian, kami akan memenuhi janji mereka dan kami memohon pertolongan kepada Allah atas mereka".

Di dalam "Shahih" Bukhari juga disebutkan, dari hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Allah Azza wa Jalla berfirman: *"Ada tiga orang yang mana Aku menjadi penentangnya pada hari kiamat, orang yang berjanji kepada-Ku tapi ia tidak menepatinya, orang yang menjual kebebasan dan ia memakan harganya (hasilnya), dan orang yang menyewa seorang pekerja dan mempekerjakannya tetapi ia tidak memberinya (membayar) upahnya"*. Nabi SAW juga pernah memerintahkan kepada Umar bin Khaththab agar ia menepati nadzarnya yang telah ia ucapkan pada zaman jahiliyah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram, dan ini merupakan janji yang diucapkan sebelum syari'at itu turun.

Sanggahan Orang-Orang yang Menolak

Kelompok lain menjawab alasan tersebut di atas: terkadang dengan menasakh (membatalkan)-nya, terkadang mengkhususkannya dalam sebagian perjanjian dan syarat, terkadang mencela dengan sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk mencelanya, dan terkadang mempertentangkannya dengan nash yang lainnya. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadits shahih: *"Sungguh mengherankan orang-orang yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah. Padahal tidak ada satu syaratpun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syarat itu batal walaupun seratus syarat. Kitab Allah itu lebih benar dan syarat Allah itu lebih kuat"*. Dan beliau bersabda: *"Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka perbuatan itu ditolak"*. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿البَقَرَة: ٢٢٩﴾

"Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim". (Al-Baqarah: 229).

Mereka berkata: "Dengan adanya nash-nash ini, maka kesalahan setiap

perjanjian, akad, janji, dan syarat yang tidak diperintahkan atau dibolehkan dalam Kitab Allah dapat diluruskan. Mereka berkata: "Setiap syarat atau akad yang tidak diwajibkan dan tidak diperbolehkan dalam nash kemudian hal itu diluruskan, maka hal itu tidak lepas dari salah satu dari empat faktor: baik karena orang yang melakukannya itu telah melazimkan kebolehan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, atau mengharamkan sesuatu yang dibolehkan, atau menggugurkan sesuatu yang telah diwajibkan, atau mewajibkan sesuatu yang telah digugurkan, dan sama sekali tidak ada bagian yang kelimanya. Oleh karena itu, maka jika kamu memegang semua yang disyaratkan, diakadkan, dan dijanjikan yang tidak terdapat dalam kitab Allah, berarti kamu telah menanggalkan agama-Nya. Seandainya kamu memegang sebagiannya maka agamamu akan berkurang sedikit demi sedikit. Dan kami akan bertanya kepadamu apa bedanya antara memegang hal itu dengan tidak memegangnya?, maka kamu tidak akan menemukan jawabannya.

BANTAHAN MAYORITAS ULAMA TERHADAP JAWABAN ORANG-ORANG YANG MELARANG

Mayoritas ulama berpendapat: "Adapun anjuranmu tentang nasakh (pembatalan hukum) adalah anjuran yang keliru yang mengandung pengertian bahwa nash-nash ini bukan merupakan bagian dari agama Allah, sehingga perbuatan yang bertitik tolak pada nash dianggap tidak benar (halal), dan mewajibkan untuk selalu menentangnya. Padahal dalam dirimu itu tidak terdapat petunjuk yang pasti tentang hal itu. Oleh karena itu, maka hendaknya kamu jangan mempedulikan anjurannya. Bagaimana kamu bisa berlindung di balik istishhab dan sesuatu yang menyebabkannya sementara kamu sendiri tidak mampu menempatkannya secara benar?.

Adapun pengkhususan nash-nash itu sama sekali tidak ada ditinjau dari segi apapun. Hal ini mengandung pengertian batalnya sesuatu yang menunjukkan kepada keumuman. Dan hal itu tidak diperbolehkan kecuali berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya.

Adapun kedha'ifan sebagian nash dari segi sanadnya tidak berarti harus mencela seluruhnya. Dan tidak dilarang berdalil dengan nash yang lemah jika tidak ada sandaran yang kuat.

Adapun mempertentangkan nash dengan nash yang kamu sebutkan, bukanlah merupakan sikap yang terpuji, karena antara nash-nash tersebut dengan nash yang kamu sebutkan itu sebenarnya tidak ada pertentangan. Hal ini hanya akan diketahui setelah mengetahui yang dimaksud dengan kitab Allah dalam sabda Nabi SAW: *"Tidak ada satu syaratpun yang tidak ditetapkan dalam kitab Allah"*. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kitab Allah dalam sabda Nabi SAW itu bukan Al-Qur'an secara pasti, karena kebanyakan syarat-syarat yang sah itu bukan terdapat pada Al-Qur'an, tetapi kamu akan mengetahuinya dari As-Sunnah. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kitab Allah dalam hadits Nabi SAW tersebut adalah hukum Allah, seperti tertera dalam firman Allah SWT: *"Kitaballahu 'alaikum"*

(Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu). Dan yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW: *"Kitab Allah telah menetapkan qishash pada gigi yang tanggal"*, yang dimaksud dengan kitab Allah SWT dimutlakkan kepada firman-Nya dan kepada hukum-Nya yang ditetapkan melalui lisan Rasul-Nya.

Perlu diketahui bahwa setiap syarat yang tidak ada dalam hukum Allah, maka syarat itu bertentangan dengan hukum-Nya, dan dianggap salah (batil). Allah dan Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa hamba sahaya yang dimerdekakan itu menjadi milik orang yang memerdekakannya, maka seandainya ada syarat yang bertentangan dengan ketetapan tersebut, berarti syarat tersebut dianggap bertentangan hukum Allah. Coba tunjukkan akad dan syarat yang dianggap batal lagi haram yang tidak ditunjukkan keharamannya oleh Allah SWT?. Oleh karena itu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, menggugurkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, meniadakan suatu kebolehan yang tidak dijelaskan hukumnya dan diampuni Allah, bahkan mengharamkannya dianggap melampaui batas-batas ketentuan Allah.

Adapun apa yang kamu ceritakan tentang kandungan syarat yang mencakup salah satu dari empat faktor itu karena kamu telah melupakan bagian yang kelima yaitu suatu kebenaran (al-hak), yaitu sesuatu yang telah diperbolehkan oleh Allah bagi orang mukallaf (dewasa) untuk membagi hukum-hukum-Nya sesuai dengan sebab-sebab yang melekat pada hukum-hukum tersebut. Kemudian dengan serta merta menghubungkan sebab-sebab yang menghalalkan kepadanya setelah diharamkan baginya, atau mengharamkan kepadanya setelah hal itu dihalalkan baginya, atau mewajibkannya setelah hal itu tidak diwajibkan, atau menggugurkan kewajiban setelah hal itu diwajibkan kepadanya. Perbuatan tersebut di atas bukan merubah hukum-hukum Allah, tetapi semuanya itu termasuk bagian dari hukum-hukum yang ditetapkan-Nya. Karena hanya Dia (Allah)-lah yang berhak menetapkan halal, haram, wajib, dan gugurnya kewajiban. Sedangkan manusia itu hanya berhak menetapkan sebab-sebab yang menuntut adanya hukum tersebut. Sebagaimana membeli seorang hamba sahaya dan menikahi wanita yang dihalalkan baginya untuk menggauli, dan menceraikannya. Sedang perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan tersebut diharamkan baginya dan menggugurkan kewajiban yang menjadi hak wanita. Demikian juga halnya dengan melazimkan akad, janji, nadzar, dan syarat. Apabila memegangnya maka hukum akan berubah dengan akad kepemilikannya dengan syarat yang menyertainya. Allah SWT berfirman: *"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu"*. (An-Nisa: 29).

Allah Ta'ala membolehkan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Maka apabila keduanya

suka sama suka terhadap suatu syarat, maka hal itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, dan keduanya diperbolehkan melakukan hal itu. Dan tidak boleh menggugurkan dan mengharuskan keduanya dengan sesuatu yang tidak digugurkan dan diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh mengharuskan keduanya melakukan sesuatu dengan sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada keharusan bagi keduanya. Dan tidak boleh membatalkan sesuatu yang disyaratkan keduanya dengan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang menjadi syarat bagi keduanya. Dan tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan sebagaimana tidak bolehnya menghalalkan yang diharamkan. Mereka tidak boleh menggugurkan persyaratan yang disepakati oleh dua orang yang melangsungkan akad selama Allah dan Rasul-Nya tidak menggugurkannya. Kelompok lain dari kalangan yang berpegang teguh kepada qiyas mengimbangi mereka dan mengganggap bahwa syarat-syarat dua orang yang berwakaf telah digugurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua pendapat tersebut dianggap salah, yang benar adalah menggugurkan setiap syarat itu berarti menentang hukum Allah. Setiap syarat itu dianggap tidak diharamkan dan dilarang oleh Allah. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

KESALAHAN ORANG-ORANG YANG BERPEGANG TEGUH KEPADA QIYAS

Adapun kelompok yang berpegang teguh pada rasio dan qiyas, mereka tidak memperhatikan nash-nash dan tidak meyakini bahwa nash-nash itu dipandang cukup dan mencakup berbagai macam hukum. Kesalahan mereka itu terletak pada anggapan bahwa nash-nash itu tidak mencapai seper sepuluhnya. Sehingga mereka cenderung berpegang kepada rasio dan qiyas. Mereka itu mengeluarkan pendapat dengan mengqiyaskan sesuatu yang serupa. Dan mereka mengaitkan hukum-hukum itu dengan sifat-sifat yang tidak diketahui bahwa Syari' itu telah mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan hukum. Mereka meng-*istimbath* (menggali) 'illat-'illat hukum yang tidak diketahui bahwa Syari' telah mensyari'atkan hukum-hukum itu karena adanya 'illat-'illat tersebut. Kemudian mereka memaksakan hal itu sehingga mereka mereka mempertentangkan antara beberapa nash dengan qiyas, yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan. Terkadang mereka mendahulukan qiyas, terkadang mendahulukan nash, dan terkadang memisahkan antara nash yang masyhur dengan nash yang tidak masyhur. Mereka memaksakan hal itu sehingga mereka meyakini bahwa kebanyakan hukum-hukum yang disyari'atkan itu bertentangan dengan qiyas. Dengan demikian, maka kesalahan mereka itu dapat dilihat dari 5 (lima) sisi, yaitu:

1. Anggapan mereka bahwa nash itu sangat terbatas sekali dalam menjelaskan hukum berbagai peristiwa.
2. Anggapan mereka bahwa kebanyakan nash itu bertentangan dengan rasio dan qiyas.
3. Keyakinan mereka bahwa kebanyakan hukum syari'at itu bertentangan dengan timbangan (keadilan) dan qiyas. Mereka beranggapan bahwa rasa keadilan itu tidak terwakili oleh hukum-hukum syari'at.
4. Pengungkapan mereka terhadap 'illat-'illat dan sifat-sifat tidak memperhatikan ungkapan Syari' dalam mengungkapkannya sehingga mereka mengabaikan 'illat-'illat dan sifat-sifat yang diungkapkan oleh

Syari', sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

5. Adanya kerancuan pada mereka dalam menggunakan qiyas itu sendiri, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kami akan mengomentari hal-hal tersebut di atas dalam beberapa pokok bahasan berikutnya, yaitu:

Bahasan pertama, penjelasan seputar cakupan nash terhadap berbagai macam hukum dan dianggap cukup dengan nash-nash tersebut tanpa harus berpatokan kepada rasio dan qiyas.

Bahasan kedua, seputar gugur dan batalnya hukum yang didasarkan kepada rasio, ijtihad, dan qiyas dengan adanya nash.

Bahasan ketiga, penjelasan bahwa hukum-hukum syara itu semuanya sesuai dengan qiyas yang shahih (benar). Dan tidak ada satu ketentuan hukumpun yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang bertentangan dengan timbangan (keadilan) dan qiyas yang shahih.

Ketiga pokok bahasan tersebut merupakan pokok bahasan terpenting dari buku ini. Dengan ketiga pokok bahasan tersebut diharapkan menjadi jelas ukuran, keagungan, kepentingan, keluasan, keutamaan, dan kemuliaan syari'at Allah dibandingkan dengan seluruh syari'at yang ada. Seperti halnya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh mukallaf, maka ajarannyapun bersifat menyeluruh dan umum yang mencakup segala urusan agama baik yang pokok dan furu' (cabang-cabang)-nya, yang tersembunyi dan yang jelas. Sebagaimana seseorang tidak dapat keluar dari cakupan ajarannya, demikian juga halnya dengan hukum yang dibutuhkan oleh ummat ini tidak akan keluar dari cakupan ajaran dan penjelasannya. Dan kami mengetahui bahwa kami tidak dapat mengungkap dan mendekati kebenaran yang sebenarnya. Hal itu semata-mata kami dekati berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang kami miliki. Tetapi kami mengingatkan dengan peringatan yang dirasakan sangat dekat dan menunjukkan dengan isyarat yang dirasakan dapat membuka pintu-pintu syari'at-Nya dan menerangkan cara-caranya yang ditempuh oleh syari'at-Nya?

Kesempurnaan dan Kecukupan Nash-nash Dari Qiyas

Dalam pembahasan ini kami akan memaparkan kesempurnaan nash-nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sehingga tidak memerlukan qiyas. Pembahasan ini bertitik tolak dari pembahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa *dilalah* nash-nash itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu *dilalah haqiqiyah* (petunjuk yang nyata) dan *dilalah idhafiyyah* (petunjuk yang disandarkan). *Dilalah haqiqiyah* ini erat kaitannya dengan tujuan dan kehendak mutakallim (pembicara). Dalam membahas dilalah ini tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sedangkan *dilalah idhafiyyah* erat kaitannya dengan

pemahaman, pengetahuan, pikiran, watak, kesucian hati, dan pengetahuan tentang lafadz yang dimiliki oleh si pendengar. Dilalah jenis ini sangat beraneka ragam sesuai dengan tingkatan dan kualitas si pendengar itu sendiri. Sebagai contoh terkadang Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar dianggap sahabat yang paling pintar dan banyak meriwayatkan hadits. Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit dianggap lebih pintar dari keduanya. Bahkan Abdullah bin Abbas dianggap lebih pintar dari keduanya dan dari Abdullah bin Umar.

Nabi SAW telah membantah Umar yang memahami sabda beliau: *"Sesungguhnya kamu akan mendatangi Baitul Haram dan melaksanakan thawaf di sana"*, yang dipahami bahwa ia akan mendatangi Baitul haram pada tahun Hudaibiyyah. Karena dalam sabda beliau tersebut tidak ada dilalah yang menunjukkan kepada tahun tertentu dimana orang-orang biasa mendatanginya. Beliau menolak pendapat Adi bin Hatim yang memahami kalimat *"khaithil abyadhi wal khaithil aswadi"*, dengan dua tali pengikat. Beliau menolak pendapat orang yang memahami sabdanya: *"Tidak akan masuk sorga, orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur walaupun sebesar biji sawi"*, termasuk memakai pakaian dan sandal yang bagus. Kemudian beliau mengabarkan kepada mereka bahwa yang dimaksud adalah : *"kesombongan dan meremehkan manusia"*. Beliau menolak pendapat orang yang memahami sabdanya: *"Barang siapa yang berkeinginan bertemu Allah, maka Allah sangat senang menemuinya, dan barang siapa yang menolak bertemu Allah, maka Allah sangat benci untuk menemuinya"*, bahwa yang dimaksud adalah benci kepada kematian. Kemudian beliau mengabarkan kepada mereka bahwa yang dimaksud adalah: *"Hal ini terjadi kepada orang kafir dimana apabila kematian itu mendatanginya dan dikabarkan kepadanya tentang adzab yang akan menimpanya, maka ketika itu dia merasa benci ketemu Allah, dan Allah-pun benci menemuinya. Sedangkan orang yang beriman apabila kematian itu mendatanginya dan dikabarkan kepadanya karunia Allah, maka dia sangat berkeinginan untuk bertemu dengan Allah, dan Allah-pun sangat senang menemuinya"*.

Beliau menolak pendapat Aisyah yang memahami firman Allah: *"Maka dia akan diperiksa dengan* hisaban yasiran *(pemeriksaan yang mudah)"*. (Al-Insyiqaq: 8), bertolak belakang dengan sabda Nabi SAW: *"Barang siapa yang mengukir al-hisab (tanggal), maka dia akan disiksa"*. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-hisab al-yasir* (hisaban yang mudah) adalah pemeriksaan bukan tanggal yang diukir. Beliau menolak pendapat orang yang memahami firman Allah SWT: *"Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu"*. (An-Nisa: 123) bahwa balasan tersebut hanya akan diberikan di akhirat bukan di dunia. Kemudian beliau menjelaskan bahwa balasan ini terkadang diberikan di dunia berupa bencana, kesedihan, penyakit, musibah yang menimpa

mereka, dan pada kalimat tersebut tidak dibatasi dengan hari kiamat.

Nabi SAW juga menolak pendapat orang yang memahami firman Allah SWT:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿الأنعام: ٨٢﴾

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk". (Al-An'am: 82).

Bahwa yang dimaksud adalah menzhalimi diri dengan perbuatan dosa. Kemudian beliau menjelaskannya bahwa yang dimaksud adalah kemusyrikan, seraya beliau menceritakan perkataan Luqman yang ditujukan kepada putranya: *"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai, anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu adalah kezhaliman yang besar".* (Luqman: 13). Allah SWT juga tidak mengatakan *(lam yazhlimu anfusahum)* "mereka tidak menzhalimi diri mereka sendiri", akan tetapi Dia berfirman: *"dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)"* (Al-An'am: 82), yaitu bahwa mencampur adukan sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah menutupinya dan meliputinya dari segala sisi, sedangkan keimanan tidak ditutupi dan tidak pula diliputi kecuali oleh kekafiran, dan oleh karena itu pula Allah berfirman: *"(Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* (Al-Baqarah: 81). Dari ayat ini dipahami bahwa dosa selamanya tidak akan meliputi seorang yang beriman, sebab keimanannya mencegah hal itu terjadi. Pemahaman di atas dijelaskan pula dalam konteks firman Allah Ta'ala:

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿الأنعام: ٨١﴾

"Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah diantara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat

keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui". (Al-An'am: 81).

Kemudian, hukum (ketentuan) Allah adalah hukum yang paling adil dan paling benar, yaitu bahwa orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezhaliman, maka ia adalah yang paling berhak mendapatkan kedamaian dan petunjuk. Dengan demikian jelaslah bahwa kezhaliman yang dimaksud adalah syirik (kemusyrikan). Dan masih banyak pendapat dan pemahaman para sahabat yang ditolak Nabi SAW, kemudian beliau menjelaskan kebenarannya.

Berikut kami sampaikan permasalahan lain yang menjadi perdebatan di kalangan ulama salaf dan susudahnya yang mana permasalahan tersebut telah dijelaskan oleh nash. Permasalahan itu dijelaskan berdasarkan qiyas tetapi sebenarnya telah dijelaskan oleh nash sehingga hal itu tidak memerlukan qiyas. Umpamanya dalam hal "kelompok yang bersekutu dalam hak waris". Al-Qur'an telah menjelaskan kekhususan saudara seibu dengan mendapatkan sepertiga warisan, sebagaimana Allah berfirman: *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"* (An-Nisa: 12), mereka adalah saudara-saudara seibu. Jika kita memasukkan saudara-saudara sebapak ke dalam kelompok mereka maka mereka tidak menjadi yang bersekutu dalam yang sepertiga itu. Jika dikatakan: Bukan demikian, tetapi saudara sebapak juga termasuk ke dalam mereka; (jika tidak) itu pelecehan atas kedekatan ayah. Maka jawabannya bahwa hal itu adalah prasangka belaka, sebab Allah SWT telah berfirman: *"tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta"*, kemudian Dia berfirman: *"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"*. Di sini disebutkan bahwa ketentuan seorang dari mereka dan keseluruhan mereka merupakan hukum yang dikhususkan bagi keseluruhan dari mereka sebagaimana dikhususkannya bagi yang seorang. Mengenai saudara-saudara sebapak, Allah SWT berfirman:

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١٧٦﴾

"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan

mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan" (An-Nisa: 176).

Allah menjelaskan ketentuan untuk satu orang saudara sebapak seperti keseluruhan mereka, dan ketentuan yang dikhususkan bagi mereka sebagaimana dikhususkannya bagi satu orang, sehingga saudara yang lain tidak bersekutu dengan mereka. Demikian pula ketentuan untuk saudara seibu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa satu kelompok dengan yang lainnya berbeda, sehingga kelompok yang satu tidak bersekutu dengan kelompok yang lainnya. Kelompok yang pertama adalah saudara seibu secara ijma' dan kelompok yang kedua adalah saudara sebapak secara ijma' pula. Demikianlah Allah menjelaskan bahwa ketentuan untuk saudara sebapak berbeda dengan ketentuan untuk saudara seibu.

Perbedaan pemahaman dalam menyikapi berbagai permasalahan dan mencari legitimasi hukumnya, telah terjadi pula di kalangan ulama salaf dan generasi berikutnya, padahal semua permasalahan dan legitimasi hukumnya telah dijelaskan di dalam nash. Hanya saja ada perbedaan dalam memahami dilalahnya sesuai dengan tingkatan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa segala persoalan yang ditetapkan berdasarkan qiyas, sebenarnya sudah dijelaskan di dalam nash, sehingga tidak memerlukan qiyas, karena segala permasalahan yang terjadi, solusi hukumnya sudah terdapat dalam nash.

Tidak Ada Hukum Syari'at yang Bertentangan Dengan Qiyas

Perlu diketahui bahwa dalam syari'at itu tidak ada satu hukumpun yang bertentangan dengan qiyas. Kalaupun ada, maka pertentangan itu terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena qiyasnya yang fasid (rancu) atau hukum tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nash syara'.

Kami bertanya kepada guru kami mengenai pendapat sebagian ahli fiqih yang berpendapat: "Hal ini bertentangan dengan qiyas". Padahal hukum itu sudah ditetapkan berdasarkan nash, pendapat para sahabat, atau pendapat sebagian ahli fiqh, bahkan terkadang hukum tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan (ijma'). Seperti pendapat mereka yang menjelaskan: "Kesucian air yang kemasukan najis, dan mensucikan najis, keharusan wudhu karena memakan daging unta, batalnya puasa karena dibekam (diambil darah), barang

titipan, pengupahan, pemindahan hutang piutang, pencatatan (nota), bagi hasil, penggarapan ladang, paroan kebun, pemberian pinjaman modal usaha, sahnya puasa orang yang makan karena lupa, dan meneruskan haji yang rusak. Dimana semuanya itu dianggap bertentangan dengan qiyas, tanpa dilihat terlebih dahulu apakah hal itu benar atau salah?

Dia (guru kami) menjawab: "Tidak ada satu hukumpun di dalam syari'at yang bertentangan dengan qiyas. Saya akan menyebutkan jawabannya baik secara tersurat maupun secara tersirat dari pendapat yang dikemukakannya. Semoga Allah SWT membukakan karunia petunjuk-Nya, keberkahan ajaran-Nya, dan keindahan penjelasan dan pemahaman-Nya kepadaku.

Kata Qiyas itu Mengandung Pengertian yang Umum

Kata *qiyas* itu mengandung pengertian yang bersifat umum yang mencakup qiyas yang shahih (benar) dan qiyas yang fasid (rancu). Qiyas yang shahih itu adalah qiyas yang bersumber dari syari'ah. Qiyas shahih ini berfungsi mengumpulkan (mempertemukan) dua hal yang sama dan memisahkan dua hal yang saling bertentangan. Qiyas yang pertama disebut *qiyas ath-thard (analogi kompromistis),* dan qiyas yang kedua disebut *qiyas al-'aks (analogi kontradiktif).* Qiyas shahih ini merupakan salah satu bentuk keadilan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Contoh qiyas shahih ini seperti mengqiyaskan 'illat hukum yang ada pada asal (pokok) kepada 'illat hukum yang terdapat pada furu' (cabang) yang tidak saling bertentangan, sehingga tidak menghalangi ditetapkannya hukum pada furu'. Qiyas seperti ini sama sekali tidak ditentang oleh syari'at. Demikian juga halnya dengan qiyas yang mengabaikan pemisah. Dimana antara dua gambaran itu tidak ada pemisah yang berpengaruh pada syara'. Qiyas yang semacam inipun sama sekali tidak ditentang oleh syara'. Jika syari'at membawa kekhususan sebagian hukum berupa hukum yang memisahkan hal-hal yang menyetarainya, maka qiyas yang semacam ini mesti dikhususkan dengan sifat yang mewajibkan adanya pengkhususan dengan hukum yang mencegah adanya penyamaan kepada yang lainnya. Akan tetapi sifat yang dikhususkan bagi qiyas semacam ini terkadang jelas dan terkadang tidak jelas bagi sebagian orang. Dan bukan merupakan syarat dalam qiyas shahih, adanya kemestian bagi setiap orang untuk mengetahui keshahihannya. Orang yang melihat sesuatu yang terdapat pada syari'at itu bertentangan dengan qiyas, disebabkan dia termasuk orang yang menentang qiyas yang sudah terpatri dalam dirinya. Sekiranya kita menemukan nash yang bertentangan dengan qiyas, maka secara pasti kita dapat mengetahui bahwa qiyas tersebut dianggap fasid (rancu). Dengan kata lain bahwa gambaran nash itu berbeda dengan gambaran yang disangka, dimana gambaran tersebut sama dengan adanya satu sifat yang mewajibkan Syari'at untuk mengkhususkan hukum tersebut. Dalam syari'at

tidak ada hukum yang bertentangan dengan qiyas yang shahih, yang ada adalah penentangan terhadap qiyas yang *fasid* (rancu), walaupun sebagian orang tidak mengetahui kerancuannya.

Keraguan dan Penolakan Orang yang Mengira Adanya Pertentangan dalam Qiyas

Orang-orang yang berpendapat: "*Mudharabah* (bagi hasil), *musaqah* (mengairi tanah), dan *muzara'ah* (penggarapan ladang) tidak sesuai dengan qiyas", menyangka bahwa akad ini termasuk dari jenis ijarah (sewa menyewa), karena hal itu merupakan perbuatan yang mengandung unsur pergantian. Dimana dalam ijarah (sewa menyewa/memberi upah atas suatu pekerjaan) itu disyaratkan adanya pengetahuan tentang pengganti dan yang diganti. Ketika mereka melihat bahwa perkerjaan dan keuntungan dalam perjanjian ini tidak diketahui, maka dengan serta merta mereka berkata: "Hal itu bertentangan dengan qiyas". Inilah salah satu kesalahan yang mereka perbuat. Karena perjanjian ini termasuk jenis kerja sama, bukan termasuk akad ganti mengganti, walaupun dalam akad tersebut masuk akad yang bernuansa ganti mengganti, sehingga sebagian fuqaha menyangka bahwa hal itu termasuk akad jual beli yang mempunyai persyaratan khusus.

Untuk menjelaskan pendapat tersebut di atas, maka perbuatan yang ada kaitannya dengan harta benda (dimaksudkan untuk memperoleh harta) terbagi kepada 3 (tiga) bagian, yaitu:

Pertama, perbuatan itu sebagai perbuatan yang disengaja, yang memiliki tujuan yang diketahui dan ditentukan hasil yang diterima dari perbuatan tersebut. Perbuatan semacam ini lazimnya disebut *ijarah* (sewa menyewa).

Kedua, perbuatan yang disengaja, yang memiliki maksud tetapi tersembunyi atau mengandung unsur penipuan. Perbuatan ini termasuk *ji'alah* (tender atau sayembara). Perbuatan ini merupakan perjanjian yang dibolehkan tetapi dianggap tidak lazim. Apabila ada seseorang yang berkata: "Barang siapa yang dapat mengembalikan seorang hamba sahaya yang minggat (melarikan diri), maka dia akan diberi upah sebanyak 100 dirham". Terkadang dia dapat mengembalikan dan terkadang tidak, terkadang dia mengembalikannya dari tempat yang jauh dan terkadang dari tempat yang dekat. Oleh karena itu maka hal itu tidak termasuk sesuatu yang lazim, akan tetapi diperbolehkan. Apabila dia mampu mengerjakan perbuatan tersebut, maka dia berhak mendapatkan upah, dan jika tidak, maka dia tidak berhak mendapatkannya. Dan boleh memberikan upah dengan sebagian dari hasil yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Seperti ucapan seorang komandan perang: "Barang siapa yang dapat menunjukkan benteng pertahanan musuh, maka dia akan diberi sepertiga dari harta yang ada di dalamnya", atau dia berkata kepada seorang

tawanan yang dapat menunjukkan jalan menuju benteng tersebut: "Jika kamu menunjukkan benteng tersebut, maka kamu akan memperoleh seperlima atau seperempat dari harta rampasan yang ada di dalamnya".

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah pemberian upah yang diambil dari harta rampasan perang: Apakah hal itu diperbolehkan menurut syara' seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, atau harus ditetapkan dengan syarat seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik?. Dalam hal ini ada dua pendapat yang didasarkan kepada dua riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad. Orang yang menjadikannya sebagai hak yang bersyarat, dalam pembahasan ini. Oleh karena itu diperbolehkan bagi seorang dokter untuk meminta upah pengobatan. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW telah memberikan upah kepada seseorang yang mengobati orang sakit dengan menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Upah tersebut diberikan karena pengobatan yang dilakukannya bukan membayar bacaannya. Seandainya seorang dokter itu meminta upah karena kesembuhan, maka hal itu tidak dibenarkan, karena kesembuhan itu bukan merupakan sesuatu yang dapat ditentukan olehnya. Karena terkadang Allah menyembuhkan sesuatu yang menurut perhitungan dokter tidak mungkin sembuh. Sistem pengupahan yang demikian dan yang sejenisnya dibolehkan, tetapi tidak termasuk upah yang lazim.

Adapun perbuatan jenis **ketiga**, adalah perbuatan yang tidak disengaja, tidak dimaksudkan untuk pekerjaan, tetapi yang dimaksud adalah hartanya. Perbuatan yang termasuk ke dalam jenis ini adalah seperti *mudharabah* (bagi hasil). Karena si pemilik harta (modal) bukan orang yang melakukan perbuatan, berbeda dengan orang yang memberi upah dan memberi bayaran, dimana dia mempunyai maksud dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan (buruh) tersebut. Oleh karena itu seandainya dia melakukan suatu perbuatan dan tidak mendapat untung apa-apa, maka dia tidak akan memperoleh hasil (keuntungan) apapun. Perbuatan tersebut tidak dikatagorikan sebagai *ji'alah* (tender atau sayembara) dengan sesuatu yang dihasilkan oleh perbuatan, karena hal itu bertentangan secara lafdzi (etimologi), bahkan perbuatan tersebut dapat dikatagorikan dalam *musyarakah* (kerja sama), karena perbuatan tersebut erat kaitannya dengan masalah harta, sedangkan perbuatan yang satu lagi erat kaitannya dengan masalah tenaga. Perlu diketahui bahwa Allah tidak akan membagi keuntungan tersebut kecuali berdasarkan asas yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengkhususkan salah satunya dengan keuntungan yang telah ditentukan, karena hal itu bertentangan dengan rasa keadilan yang harus ditegakkan di dalam perjanjian kerja sama. Adapun dalam kasud *muzara'ah* (penggarapan ladang), maka perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Nabi SAW. Apabila pemilik tanah mensyaratkan agar tanahnya ditanami dengan tanaman yang diairi dari pengairan (irigasi),

anak sungai dan lain-lain, maka Nabi SAW melarang penggarapan tanah semacam ini.

Oleh karena itu, Al-Laits bin Sa'id dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya pengupahan yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah pengupahan dimana seandainya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan melihatnya maka di dalamnya terjadi percampuran antara yang halal dan yang haram, sehingga penggarapan tanah seperti ini dilarang. Larangan inilah yang dijadikan alasan menggunakan qiyas. Seandainya dalam *mudharabah* (bagi hasil) itu ada persyaratan, maka hal itu dilarang, karena asas kerjasama itu harus bertitik tolak kepada rasa keadilan di antara kedua belah pihak yang melakukannya. Sehingga, apabila salah seorang di antara keduanya itu mendapat bagian keuntungan secara khusus sementara yang lainnya tidak, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi asas keadilan. Selain itu masing-masing harus sama-sama bertanggung jawab dalam masalah keuntungan dan kerugiannya, dimana apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu harus dibagi bersama, dan apabila mendapatkan kerugian, maka kerugian itupun harus ditanggung bersama, karena hilangnya tenaga itu sama seperti hilangnya harta. Dengan demikian, maka yang benar adalah bahwa dalam *mudharabah* (bagi hasil) yang dapat mengalami kebangkrutan, diwajibkan adanya pembagian keuntungan yang sama. Dimana penggarap (pekerja) diberi upah yang sama menurut kelaziman baik setengahnya atau sepertiganya. Adapun apabila dia diberikan sesuatu yang telah ditentukan yang mencakup sesuatu yang menjadi tanggungan si pemilik seperti upah yang diberikan dalam *ijarah* (sewa menyewa) dan *ji'alah* (tender sayembara), maka hal ini dianggap salah. Sebab kesalahannya adalah adanya prasangka bahwa upah yang harus diberikan ketika mengalami kebangkrutan sama dengan ketika kegiatan usahanya itu berjalan lancar.

Di antara hal yang menjelaskan kesalahan pendapat tersebut adalah sesungguhnya pekerja itu telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih. Seandainya upah yang setara itu diberikan, maka hal itu akan berlipat ganda dari modal. Sehingga dalam usaha yang lancar dia tidak berhak kecuali hanya satu bagian dari keuntungan, itupun jika ada keuntungan. Maka bagaimana mungkin dia berhak memperoleh bagian keuntungan yang berlipat ganda pada saat bangkrut seperti yang dia dapatkan pada saat usaha itu berjalan lancar?. Demikian juga halnya dengan orang yang melarang *muzara'ah* (kerja sama penggarapan ladang) dan *masaqah* (kerja sama paroan kebun yang sudah ada tanamannya) menyangka bahwa keduanya itu termasuk *ijarah* yang mengandung unsur spekulatif (untung-untungan), sehingga mereka melarang keduanya. Sebagian mereka membenarkan salah satu dari keduanya, seandainya hal itu dibutuhkan. Seperti *masaqah* kepada pepohonan karena tidak adanya kemungkinan untuk disewakan. Berbeda sekali dengan tanah yang memungkinkan untuk disewakan. Dan mereka membolehkan *muzara'ah* selama

mengikuti ketentuan *masaqah* baik secara mutlak maupun dengan memperoleh hasil sepertiganya. Semuanya ini didasarkan kepada ketetapan dalil yang membatalkan *muzara'ah* tersebut. Hal itu diperbolehkan semata-mata didasarkan kepada kebutuhan. Barang siapa yang meneliti secara seksama, maka dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya *muzara'ah* jauh dari kezhaliman dan spekulasi (untung-untungan) yang terdapat pada *ijarah* dengan upah yang disebutkan yang mengandung jaminan. Sesungguhnya orang yang menyewa bertujuan mengambil manfa'at dari tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. apabila upah dan tujuannya itu termasuk yang lazim yang diambil dari tanaman, terkadang dia berhasil dan terkadang tidak, sehingga hal ini hanya akan dicapai salah satu dari dua tujuan tersebut tanpa dapat mencapai yang lainnya. Sehingga salah satu dari keduanya selamanya akan selalu dalam kecukupan sedangkan yang lainnya berputar pada untung dan rugi. Dalam *muzara'ah* ini apabila dia berhasil dalam tanamannya, maka dia mendapatkan keuntungan secara bersama-sama, dan apabila tidak berhasil, maka keduanya bersama-sama menanggung kerugian tersebut. Oleh karena itu, maka salah seorang dari keduanya tidak dibenarkan mempunyai tujuan yang bersifat khusus sementara yang lainnya tidak. Dengan demikian maka hal ini dipandang lebih mendekati keadilan, dan lebih jauh dari kezhaliman dan untung-untungan (spekulatif) daripada yang terjadi pada *ijarah*.

KEADILAN: ASAS SEGALA PERJANJIAN

Perlu diketahui bahwa dasar segala perjanjian itu adalah keadilan. Tegaknya keadilan ini merupakan tujuan dari diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci. Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*". (Al-Hadid: 25).

Allah SWT melarang memakan riba, karena di dalamnya mengandung unsur kezhaliman, dan melarang perjudian karena di dalamnya mengandung unsur kezhaliman. Al-Qur'an telah mengharamkan kedua perbuatan tersebut, karena masing-masing dari keduanya itu dianggap memakan harta dengan cara yang bathil. Di antara hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, seperti menjual buah-buahan yang masih kecil-kecil, menjual lorong (tempat orang lewat), menjual anak binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual dengan cara borongan, penjualan sewaktu masih di ladang dengan cara menaksirnya, penjualan janin binatang, penjualan barang yang dijadikan jaminan, dan lain-lain. Jual beli yang telah disebutkan dapat dikategorikan kepada jual beli yang mengandung unsur riba dan perjudian. Demikian juga halnya dengan sewa menyewa dengan sewaan yang tersembunyi seperti menyewakan rumah dengan hasil usaha yang dijalankan penyewa dari harta yang ada di dalam tokonya, maka perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan judi. Sedangkan *mudharabah, masyaqah, dan muzara'ah* dengan perjanjian bahwa upahnya diambil dari sebagian hasilnya, tidak termasuk ke dalam perbuatan judi, karena yang diutamakan keadilan. Dan *muzara'ah* (penggarapan ladang) yang benihnya berasal dari penggarap tanah dipandang lebih utama dibandingkan dengan *muzara'ah* yang benihnya berasal dari pemilik tanah. Para sahabat Nabi SAW melakukan *muzara'ah* dengan cara seperti ini. Demikian juga hal yang dilakukan oleh Nabi SAW dimana beliau telah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan membagi seperdua hasil daerah tersebut, berupa buah-buahan dan tanam-tanaman, dimana biaya penggarapannya diambil dari harta mereka. Orang yang mensyaratkan benih itu dari pemilik tanah diqiyaskan kepada *mudharabah.* Mereka

berpendapat: "Di dalam mudharabah itu harta (modal)-nya berasal dari salah seorang, sedangkan pekerjaan (pengelolaan)-nya dilakukan oleh orang lain".

Demikian juga halnya dalam kasus *muzara'ah* (penggarapan ladang) bahwa benih itu harus berasal dari pemilik tanah. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan qiyas - yang dianggap bertentangan dengan hadits shahih dan pendapat para sahabat - dimana qiyas tersebut dapat dikatagorikan sebagai qiyas yang rancu (salah). Karena harta (modal) dalam kasus *mudharabah* itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan yang dibagi dua itu hanya keuntungannya saja. Hal ini sama dengan kembalinya tanah kepada pemiliknya dalam kasus *muzara'ah*. Sedangkan benih tidak akan kembali kepada pemiliknya bahkan ia dianggap hilang seperti hilangnya manfa'at tanah. Sehingga menghubungkannya dengan kemanfa'atan yang hilang dipandang lebih utama dibandingkan dengan menghubungkannya dengan asal (modal) yang tetap. Seandainya seorang penggarap itu harus mengeluarkan benih, maka dia akan kehilangan tenaga dan benihnya, sedangkan pemilik tanah hanya kehilangan manfa'at tanahnya. Padahal manfa'at benih itu sama seperti manfa'at tanah. Oleh karena itu, orang menjadikan benih itu seperti modal dalam *mudharabah,* maka dia wajib mengembalikan benih yang setara kepada pemiliknya, seperti yang dia katakan dalam kasus *mudharabah.* Tetapi seandainya pemilik benih itu mensyaratkan untuk mengembalikan benih yang setara dengan benih yang dikeluarkannya, maka mereka tidak akan membolehkannya?.

Buku
Kedua

IJARAH SESUAI DENGAN QIYAS

Sebagian orang mengatakan bahwa ijarah (sewa menyewa atau memperkerjakan seseorang dengan memberi upah) tidak sesuai dengan qiyas. Sebagaimana telah disebutkan, mereka mengatakan bahwa ijarah tersebut merupakan jual beli atas sesuatu yang tidak ada karena manfaatnya (keuntungannya) tidak ada pada saat akad. Kemudian ketika mereka melihat pada Kitab Allah, mereka mendapatkan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an telah memperbolehkan sewa menyewa wanita untuk menyusui anak orang lain, dengan firman-Nya: *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"* (Ath-Thalaq: 6). Menurut mereka, hal itu tidak sesuai dengan qiyas dilihat dari dua segi.

Pertama, bahwa menyusukan anak kepada wanita lain adalah ijarah (sewa menyewa), dan **kedua**, bahwa ijarah tersebut adalah akan atas keuntungan-keuntungan, tetapi ijarah ini merupakan perjanjian atas jenis barang tertentu yang nyata (*a'yan*). Yang mengherankan adalah bahwa di dalam Al-Qur'an tidak dikemukakan ijarah yang diperbolehkan selain ijarah ini. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa ijarah tidak sesuai dengan qiyas, sedangkan hukum itu hanya menjadi tidak sesuai dengan qiyas apabila nash tersebut telah menjelaskan sesuatu yang berlawanan dengan hukum tersebut pada persoalan yang serupa dengannya, sehingga ia dikatakan tidak sesuai dengan qiyas. Akan tetapi, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi SAW tidak ada penjelasan apapun yang membatalkan ijarah (sewa menyewa) yang serupa dengan sewa menyewa ini (menyusui anak). Sumber keraguan dan prasangka mereka adalah bahwa tujuan akad tersebut tidak lain kecuali keuntungan yang mana ia terdapat pada yang lainnya, bukan keuntungan itu sendiri. Mereka kemudian pecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan: Kami menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan qiyas adalah karena adanya nash tersebut, sehingga kami tidak melewati batasnya. Kelompok yang lain mengatakan: Kami mengeluarkannya pada sesuatu yang sesuai dengan qiyas, karena yang terdapat pada akad itu adalah sesuatu yang lain selain susu, yaitu menyusui bayi dan menimangnya dalam penyusuan, dan keuntungan-keuntungan lain yang serupa yang menyangkut penyusuan. Sedangkan susu termasuk sesuatu yang mengikutinya yang tidak dimaksudkan dalam akad tersebut.

Tetapi kelompok pertama menyanggah pendapat ini dengan mengemukakan hal serupa, yaitu air sumur dan mata air yang terdapat pada tanah yang disewa. Mereka mengatakan bahwa air itu termasuk dalam cakupan dan juga yang mengikuti akad tersebut. Jika ijarah (sewa menyewa) itu terjadi pada sumber air dan sumur itu sendiri untuk menyirami tanaman dan kebun, mereka mengatakan: Maka ijarah itu hanyalah dimaksudkan untuk mengambil air dari dalam sumur dan terbatas pada mengalirkan sumber air di tanah tersebut, yang mana hal itu merupakan intisari dari kenyataannya dan menjadikan maksudnya sebagai perantaranya sedang perantaranya dijadikan maksudnya; Sebab, sebagaimana telah diketahui bahwa perbuatan-perbuatan ini hanyalah perantara untuk sampai pada maksud yang diinginkan dari akad ijarah (transaksi sewa menyewa) tersebut. Jika tidak, maka pada dasarnya hal itu bukanlah tujuannya, bukan yang diakadkannya, dan bukan pula yang memiliki nilai, seperti membuka pintu bagi orang yang menyewa rumah.

Kami berbicara tentang dua kelompok yang tidak benar (sesat), yaitu: Kelompok yang menganggap ijarah (sewa menyewa) itu tidak sesuai dengan qiyas, dan kelompok lain yang mengatakan bahwa ijarah (sewa menyewa) wanita untuk menyusui bayi dan sejenisnya tidak sesuai dengan qiyas.

Tidak Ada Lafadz Tertentu Dalam Akad

Dengan mengharap petunjuk Allah, selanjutnya kami sampaikan bahwa di dalam akad tersebut tidak ada lafadz tertentu (yang terbatas).

Perkataan kelompok pertama yang menyebutkan bahwa "Ijarah (sewa menyewa) merupakan jual beli atas sesuatu yang tidak ada, dan jual beli sesuatu yang tidak ada adalah bathil (tidak benar)", ini merupakan dalil yang dibangun di atas dua pernyataan yang digabungkan dalam satu kalimat yang tidak terpisah, dimana kesalahan telah meliputi kebenaran pada masing-masing pernyataan itu.

Pernyataan pertama yang menyebutkan: "Ijarah adalah jual beli", jika yang dimaksudkan adalah jual beli yang khusus yang akadnya adalah pada jenis barang tertentu yang ada di hadapan kedua belah pihak dan bukannya pada keuntungan, maka hal itu tidak benar. Tetapi jika yang dimaksudkan adalah jual beli yang umum yang berlaku baik untuk jenis barang tententu maupun untuk keuntungan (manfaatnya), maka pernyataan kedualah yang tidak benar, karena jual beli sesuatu yang tidak ada terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli jenis barang tertentu dan jual beli manfaat yang diinginkannya. Orang yang menerima batalnya jual beli sesuatu yang tidak ada maka ia akan menunjukannya pada jual beli atas jenis barang tertentu yang nyata-nyata ada. Ketika lafadz jual beli tersebut mencakup ini dan itu, para fuqaha (ahli fikih) berbeda pendapat pada dua segi dalam masalah ijarah (sewa menyewa): Apakah akadnya

diucapkan dengan lafadz jual beli?

Jawabannya adalah bahwa seandainya dua orang yang melakukan penjanjian itu telah mengetahui maksudnya maka akadnya dapat dilakukan dengan mempergunakan lafadz apa saja yang telah diketahui maksudnya oleh kedua belah pihak. Ini merupakan ketentuan yang universal (umum dan menyeluruh) untuk semua akad, karena Pembuat Syari'at tidak menentukan lafadz yang harus dipergunakan, akan tetapi Dia menyebutkannya secara *muthlaq* (tidak terikat/bebas). Jika akad itu dilakukan dengan mempergunakan bahasa Persi, Romawi, Turki atau lainnya, hal itu dapat dilaksanakan. Jika akad itu dapat dilakukan dan diketahui maksudnya dengan mempergunakan bahasa Arab, maka hal itu lebih utama dan lebih layak. Tidak ada perbedaan antara nikah dan yang lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama seperti Malik dan Abu Hanifah, dan pendapat itu merupakan salah satu dari dua pendapat yang ada pada Madzhab Ahmad. Guru kami mengatakan: Sebenarnya nash-nash Imam Ahmad tidak ada yang menunjukkan selain pada pendapat tersebut. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa nikah tersebut harus mempergunakan lafadz *inkah* dan *tazwij* (menikahkan), itu adalah pendapat Ibnu Hamid dan Al-Qadli serta pengikut-pengikutnya. Sedangkan dari sahabat-sahabat lama Ahmad tidak seorangpun mensyaratkan hal itu. Menurut Imam Ahmad, akad itu dilakukan dengan sesuatu yang menunjukkan pada maksudnya baik dari perbuatan maupun perkataan, dan ia tidak melihat kekhususannya dengan *shighat* (kalimat baku) tertentu. Ia juga mengatakan bahwa *kinayah* (kata-kata yang sama atau sindiran) yang sejalan dengan *dalalah* (penunjukkan) keadaan tersebut adalah seperti ungkapan yang jelas (terus terang), seperti diucapkannya dalam thalak dan lain-lain. Orang yang mensyaratkan menggunakan lafadz *inkah* dan *tazwij* mengatakan: Selain keduanya adalah *kinayah* (kata-kata samar), sehingga hukumnya tidak dapat ditentukan kecuali dengan niat, dan niat itu merupakan sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat disaksikan, karena kesaksian itu hanya terjadi pada sesuatu yang didengar, bukan pada maksud-maksud dan niat. Hal ini hanya dapat menjadi lurus seandainya lafadz-lafadz *sharih* (terus terang dan jelas) dan *kinayah* (sama dan tidak jelas) ditentukan berdasarkan kebiasaan syara dan kebiasaan kedua belah pihak, dan kedua pernyataan itu tidak diketahui.

Pertama, bahwa Pembuat Syari'at mempergunakan lafadz *tamlik* (pemilikan) dalam nikah, ia mengatakan: "*Malaktukaha* (aku menikahkan kamu dengannya) dengan (mas kawin) Al-Qur'an yang ada di tanganmu". Ia memerdekakan Shafiyyah dan "memerdekakannya" itu dijadikan sebagai mas kawinnya, dan ia tidak mengatakan dengan lafadz *inkah* dan *tazwij*. Allah dan Rasul-Nya telah membolehkan nikah tersebut, akan tetapi menolak pernikahan seorang budak wanita karena mempergunakan lafadz akad yang tidak diketahuinya, dan memerintahkannya untuk mempergunakan lafadz apapun

yang diketahuinya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembagian lafadz menjadi *sharih* dan *kinayah* adalah pembagian syar'i (yang berdasarkan syari'at), dan jika ia tidak didasarkan pada dalil syar'i, maka ia menjadi batal. Jika demikian, mana yang tepat untuk hal tersebut?

Kedua, keberadaan lafadz itu sebagai sesuatu yang jelas (*sharih*) atau yang samar (*kinayah*) adalah persoalan yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi *mutakallim* (pembicara) dan *mukhathab* (yang diajak bicara), waktu dan tempat. Berapa banyak lafadz yang *sharih* bagi suatu kaum tetapi bukan sebagai lafadz yang *sharih* bagi kaum yang lain, *sharih* pada suatu waktu dan di suatu tempat, tetapi tidak pada waktu dan tempat yang lain? Dengan demikian, lafadz itu tidak selamanya sama, karena keberadaan lafadz yang *sharih* dalam konteks pembicaraan pembuat Syari'at tidak mesti menjadi *sharih* pula untuk setiap mutakallim (pembicara), dan ini jelas.

Adapun **pernyataan yang kedua**, yakni: "Jual beli sesuatu yang tidak ada adalah tidak boleh", tanggapan atas persoalan ini dapat dilihat dari dua segi.

1. Menolak keshahihan pernyataan ini, karena di dalam Kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW dan juga di dalam pandangan para sahabat tidak ada yang menyatakan bahwa jual beli sesuatu yang tidak ada adalah tidak boleh, tidak dengan lafadz yang umum dan tidak pula dengan makna yang umum. Di dalam sunnah Rasulullah SAW hanya terdapat larangan jual beli segala sesuatu yang pada hakekatnya tidak ada, sebagaimana halnya larangan dalam jual beli segala sesuatu yang ada; jadi, alasan pelarangan itu bukan kerena tidak adanya barang dan tidak pula kerena adanya. Akan tetapi, pelarangan itu adalah tentang jual beli yang bernuansa tipu daya, yaitu yang tidak ada penyerahannya, baik barang itu ada ataupun tidak ada seperti jual beli budak dan unta yang cacat jika hal itu ada, sebab yang diwajibkan dalam jual beli adalah diserahkannya sesuatu yang dijualnya. Jika penjual tidak mampu menyerahkan barang yang dijualnya, berarti ia telah menipu. Demikian pula halnya dengan sesuatu yang tidak ada merupakan tipu daya yang telah dilarang karena tipu daya itu, bukan ketidak-adaannya.

2. Kami mengatakan bahwa syari'at telah memperbolehkan jual beli sesuatu yang tidak ada dalam beberapa kasus. Syari'at telah memperbolehkan jual beli kurma setelah diketahui kemungkinan tumbuhnya dengan baik dan juga kacang setelah mekar, dan sebagaimana diketahui bahwa akad itu hanya diucapkan untuk sesuatu yang ada dan yang tidak ada yang belum terjadi. Nabi SAW memang telah melarang jual beli kurma jika belum diketahui kemungkinan buahnya baik, dan memperbolehkannya jika kemungkinan baikannya telah diketahui. Telah diketahui pula bahwa membeli kurma itu sebelum buahnya terlihat baik diperbolehkan dengan syarat harus dipotong pada saat itu, tetapi

jika dengan maksud ditanggungkan sampai terlihat baiknya maka hal itu dilarang. Orang yang memperbolehkan menjualnya sebelum terlihat baiknya atau sesudahnya dengan syarat harus memotongnya atau membiarkannya dan menjadikan pemotongan itu sebagai kewajiban akan tersebut serta mengharamkan penangguhannya, maka sesungguhnya tidak ada manfaat baginya pada saat terlihat kemungkinan baiknya. Ia mengatakan: Kewajiban akad adalah menyerahkan barangnya pada saat dilakukannya akad itu, sehingga tidak diperbolehkan dengan syarat mengakhirkannya, baik kemungkinan baiknya telah terlihat ataupun tidak. Pendapat yang benar adalah seperti yang dikemukakan oleh jumhur ulama yang telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan qiyas yang benar (*shahih*).

Menanggapi pendapat yang mengatakan "kewajiban akad adalah menyerahkan barangnya pada saat dilakukannya akad itu", adalah bahwa kewajiban akad, baik yang telah diwajibkan oleh Pembuat Syari'at tentang akad itu maupun yang diwajibkan oleh kedua belah pihak, dalam konteks ini keduanya tidak ada. Pembuat Syari'at tidak mewajibkan supaya setiap barang yang akan dijual diserahkan setelah akad itu dilakukan, dan tidak pula kedua belah pihak melakukan hal itu, tetapi kadang-kadang keduanya melakukan demikian (menyerahkan barang pada saat dilakukannya akad), dan kadang-kadang mensyaratkan untuk diakhirkan, baik mengenai harganya ataupun barangnya, dan hal itu dilakukan dengan tujuan yang baik (benar) dan demi kemaslahatan.

QIYAS YANG RUSAK ADALAH SUMBER KEJAHATAN

Seandainya masalah furu' (cabang) yang mempunyai perbedaan dengan masalah ashl (pokok) maka setiap hukumnya selalu disandarkan pada perbedaan yang benar dan itu berlawanan dengan qiyas yang rusak. Jika pokok dan cabang itu sama pada tuntutannya dan halangannya sedangkan hukumnya berbeda maka hal itu sama sekali tidak benar. Sebab, di dalam syari'at tidak ada masalah yang sama. Sesuatu jika menyerupai sesuatu yang lain dalam satu sifat dan berbeda pada sifat yang lainnya, maka perbedaan keduanya di dalam hukumnya dilihat dari segi perbedaan tersebut berbeda dengan persamaannya jika dilihat dari keseluruhannya. Inilah qiyas yang benar, baik dalam qiyas *thard* (kompromistis) maupun *'aks* (kontradiktif), yaitu persamaan di antara dua hal yang serupa dan perbedaan di antara dua hal yang berlawanan.

Sedangkan persamaan antara keduanya dalam masalah hukum dengan adanya perbedaan keduanya berdasarkan tuntutan hukum atau yang menghalanginya, maka hal itu merupakan qiyas yang rusak, yang selalu mendapat penolakan dan pembatalan dari syari'at, seperti dibatalkannya qiyas riba atas jual beli, qiyas Isa AS atas berhala dan perbedaan bahwa ia adalah seorang hamba yang mendapatkan nikmat dengan ibadah kepada-Nya dan risalah (kerasulan)-nya, dan bagaimana Allah akan mengadzabnya karena orang lain yang menyembahnya sedangkan ia sendiri melarang hal itu dan tidak meridhainya? Berbeda dengan berhala; Maka orang yang mengatakan: "Syari'at telah membawa sesuatu yang berbeda dengan qiyas ini yang merupakan bagian dari jenis ini", ia telah benar, karena universalitasnya (sifatnya yang menyeluruh) dan cakupannya atas keadilan, maslahat dan hikmah. Sedangkan orang yang menyamakan antara dua hal karena kesamaan keduanya dalam satu persoalan, maka ia semestinya juga menyamakan antara dua wujud karena kesamaan keduanya dalam penamaannya, maka hal itu sungguh merupakan kesalahan terbesar dan qiyas yang rusak yang telah dicela oleh para ulama salaf. Oleh karena itu, mereka mengatakan: Yang pertamakali mempergunakan qiyas adalah iblis, dan matahari dan bulan tidak pernah disembah kecuali dengan qiyas-qiyas, yaitu qiyas yang diakui kekeliruan dan kesalahannya oleh para penghuni neraka di neraka kelak, seperti firman Allah Ta'ala menyebutkan: *"Demi Al-*

lah: Sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam"." (Asy-Syu'ara: 97-98). Allah kemudian mencela orang yang mempergunakannya dengan firman-Nya: *"namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Rabb mereka"* (Al-An'am: 1), yaitu bahwa mereka mengqiyaskan-Nya pada sesuatu selain Dia dan menyamakan antara diri-Nya dengan yang lainnya dalam hal ketuhanan dan penyembahan. Sesungguhnya sumber setiap bid'ah (sesuatu yang diada-adakan) dan pernyataan yang salah di dalam agama-agama para rasul adalah qiyas yang rusak.

Di antara contoh mengenai kerusakan yang terjadi akibat qiyas yang rusak adalah: Golongan Jahmiyah menolak sifat-sifat Tuhan, perbuatan-Nya dan ke-Maha Tinggian-Nya di atas hamba-hamba-Nya, persemayaman-Nya di 'arsy-Nya, firman-Nya, dialog-Nya dengan hamba-Nya dan bahwa Dia akan dilihat pada hari akhir nanti, sungguh penolakan ini pun merupakan akibat dari qiyas yang rusak. Demikian pula penolakan golongan Qadariyah atas kekuasaan dan kehendak Allah, ini pun konsekwensi dari qiyas yang rusak. Segala sesuatu yang menjadi rusak di alam semesta ini tidak lain adalah karena qiyas yang rusak tersebut, dan dosa pertama kepada Allah adalah qiyas yang rusak, dan itulah yang terjadi pada Adam dan keturunannya dari para pengguna qiyas ini. Dengan demikian, pangkal kejahatan di dunia dan di akhirat adalah qiyas yang rusak, dan hikmah ini tidak diketahui kecuali oleh orang memperhatikan apa yang seharusnya dan kenyataan dan memiliki pemahaman yang memadai dalam masalah syari'at dan hukum alam.

IJARAH WANITA UNTUK MENYUSUI

Perkataan kelompok kedua menyatakan bahwa Ijarah (sewa menyewa) yang telah diperbolehkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya adalah Ijarah wanita untuk menyusui bertentangan dengan qiyas. Oleh karena itu, landasan yang mereka pakai dalam membangun pendapat ini adalah dasar persoalan yang rusak (salah), yaitu bahwa yang seharusnya ditunaikan dalam pelaksanaan akad ijarah (sewa menyewa) adalah manfaatnya dan bukan jenis barang yang tertentu. Dasar ini tidak ada indikasinya di dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' maupun qiyas yang benar, akan tetapi sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa jenis-jenis barang tententu yang telah nyata yang terjadi sedikit demi sedikit bersamaan dengan tetapnya asalnya, maka hukumnya adalah hukum manfaatnya, seperti kurma pada pohon, susu pada hewan dan air di dalam sumur. Berdasarkan hal ini, maka kedua macam ini tempat berpijaknya adalah sama, sebab tempat berpijaknya itu adalah menahan asal dan mengambil manfaat, seperti diperbolehkannya menjadikan manfaat dari tempat berpijaknya adalah suatu manfaat, seperti tempat tinggal, atau buah-buahan, atau susu.

Demikian pula halnya dalam ijarah (sewa menyewa), kadang-kadang menyewa jenis barang tententu untuk diambil manfaatnya, dimana manfaat tersebut bukanlah jenis barang itu sendiri, kadang-kadang juga menyewa jenis barangnya yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan tetapnya asal, seperti air susu wanita yang menyusui bayi dan air di dalam sumur. Jenis-jenis barang tertentu ini ketika berubah dari waktu ke waktu dengan tetapnya asal adalah seperti manfaat, dan sebab atau alasan yang membolehkan ijarah (sewa menyewa) itu adalah kadar bersamaan yang terdapat di antara keduanya, yaitu tercapainya maksud akad setahap demi setahap, baik percapaian itu berupa jenis barang ataupun manfaat, baik dalam bentuk fisik ataupun nilai yang terdapat pada fisik itu.

Di Dalam Syari'at Tidak Ada Sesuatupun yang Bertentangan dengan Akal

Inilah sekelumit pelajaran yang terdapat di balik berbagai contoh seputar

persoalan yang berkaitan dengan qiyas dan ra'yu, yaitu bahwa di dalam syari'at tidak ada sesuatupun yang bertentangan dengan qiyas, dan tidak juga dalam pendapat para sahabat yang di dalamnya tidak diketahui adanya pertentangan. Sesungguhnya qiyas yang benar (*shahih*), ada dan tidak adanya selalu berputar di sekitar perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, sebagaimana halnya logika yang lurus (*shahih*), ada dan tidak adanya juga berputar di sekitar perintah dan larangan-Nya. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan akal dan tidak pernah pula memerintahkan (mensyari'atkan) sesuatu yang bertentangan dengan timbangan dan keadilan.

BEBERAPA KERAGUAN ORANG YANG MENIADAKAN QIYAS

Orang yang meniadakan qiyas mengetengahkan satu persoalan yang telah menjadi rahasia umum dan masyhur (terkenal), yaitu bahwa syari'at telah membedakan antara dua hal yang serupa dan menggabungkan dua hal yang berbeda; Umpamanya bahwa Pembuat Syari'at telah mewajibkan mandi besar karena keluar mani atau bahwa mengeluarkannya dengan sengaja membatalkan puasa. Sementara air mani itu suci, berbeda dengan air kencing dan madzi yang merupakan najis. Pembuat Syari'at mewajibkan mencuci pakaian yang terkena air kencing bayi perempuan dan cukup memercikan air bila terkena kencing bayi laki-laki, sedangkan keduanya sama. Lalu mengurangi jumlah raka'at pada shalat yang empat raka'at bagi musafir dan shalat-shalat yang tiga raka'at dan dua raka'at tetap tidak berubah seperti semula. Dia mewajibkan pula mengqadla puasa bagi wanita yang haidl dan tidak mewajibkan mengqadla shalat, sementara shalat adalah yang lebih utama untuk dijaga. Melarang melihat kepada wanita tua yang lemah yang tidak menarik jika ia seorang wanita merdeka dan membolehkan melihat kepada seorang budak wanita yang menarik dan cantik, memotong tangan pencuri yang mencapai tiga dirham dan tidak demikian orang yang merampas (menjambret), merampok atau menggoshab 1000 dinar, dan menetapkan diyatnya (ganti ruginya) 500 dinar, mewajibkan mencambuk orang yang menuduh berzina wanita merdeka yang fasik dan tidak pada orang yang menuduh budak yang lemah dan shaleh, dan Pembuat Syari'at juga membedakan 'iddah (masa menunggu) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dengan talak sedangkan keadaan rahimnya sama. Demikian juga dengan 'iddah bagi wanita merdeka selama tiga kali haidl sedangkan budak wanita cukup dengan satu kali haidl, dengan maksud untuk mengetahui kosongnya rahim. Dia mengharamkan wanita yang telah ditalak tiga untuk menikah kembali dengan suaminya yang pertama kecuali setelah menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan keadaan wanita tersebut pada kedua tempat tersebut sama, Dia mewajibkan mencuci bagian tubuh yang tidak keluar angin sedangkan bagian tubuh yang mengeluarkannya (angin) tidak diwajibkan untuk dicuci, Dia juga membedakan angin yang keluar dari dubur hingga diwajibkan berwudlu dan tidak mewajibkannya karena keluar sendawa dari tenggorokan,

Dia mewajibkan zakat untuk lima ekor unta dan tidak mewajibkannya bagi yang memiliki beribu-ribu kuda. Dia juga membedakan daging unta, sapi, kambing, kerbau dan lain-lain dan hanya mewajibkan wudlu karena daging unta saja, dan seterusnya.

Itulah beberapa ketentuan dari Pembuat Syari'at yang menjadi keraguan orang-orang yang meniadakan hukum, keseimbangan dan qiyas. Mereka melihat adanya dua persoalan yang serupa tetapi dibedakan ketentuan hukumnya, dan sebaliknya dua hal yang berbeda malah ketentuan hukumnya sama.

Bagaimana Qiyas Bisa Sama Dengan Pembedaan Antara Dua Permasalahan yang Serupa?

Mereka mengatakan: Apabila syari'at telah membawa ketentuan yang membedakan antara dua permasalahan yang serupa dan menggabungkan dua permasalahan yang berbeda - seperti digabungkannya antara disengaja dan lupa dalam penanggungan harta kekayaan, dalam membunuh binatang buruan, dan menyamakan antara orang yang berakal, yang gila, anak-anak dan yang baligh dalam kewajiban zakat, dan menyamakan antara kucing dan tikus dalam hal kesucian keduanya, menyamakan antara mayat dan sembelihan orang majusi dalam hukumnya yang haram, dan antara air dan debu dalam hal kegunaannya untuk bersuci -, maka jika demikian, qiyas menjadi batal (gugur), dan sesungguhnya permulaannya adalah dua kalimat tersebut tadi dan keduanya merupakan asal dari qiyas *ath-thard* (kompromistis) dan qiyas *al-'aks* (kontradiktif).

Tanggapan Atas Keraguan Ini

Kini tibalah saatnya bagi penolong-penolong Allah untuk menjaga agama-Nya dan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul-Nya, dan tiba saatnya pula bagi mereka untuk tidak menghakimi mereka yang keliru dengan celaan orang-orang yang suka mencela, dan jangan pula menjadi orang yang tidak teguh pendiriannya dan selalu merasa ragu pada satu kelompok tertentu. Akan tetapi adalah kewajiban bagi mereka untuk menolong Allah dan Rasul-Nya dengan segala kekuatan perkataan yang benar dari siapapun datangnya, dan janganlah menjadi bagian dari golongan yang menerima perkataan golongan yang sesat dan menolak perkataan orang-orang yang menentang pandangan sesat dan tidak pula menerima perkataan selain golongannya sendiri. Sesungguhnya itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang fanatik dan yang gila kehormatan. Demi Allah, orang yang mengikuti jalan ini akan mendapatkan celaan jika melakukan kesalahan dan tidak akan pula mendapatkan pujian meskipun mereka benar. Ini adalah kondisi yang tidak diridlai oleh orang yang menasehati dirinya dan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan petunjuk-Nya kepada kita.

Menanggapi beberapa keraguan yang dikemukakan oleh orang-orang yang meniadakan qiyas adalah bahwa persoalan-persoalan yang mereka kemukakan merupakan dalil-dalil yang sangat jelas mengenai keagungan syari'at Allah dan kemuliaannya, kesesuaiannya dengan akal yang sehat dan fitrah (naluri) yang lurus. Syari'at Allah yang agung telah membedakan hukum-hukum beberapa permasalahan yang telah disebutkan karena perbedaannya dalam sifat-sifatnya yang meniscayakan adanya perbedaan dalam hukumnya, dan seandainya hukum-hukum tersebut disamakan pasti dihadapkan pada pertanyaan yang sama dan susah untuk dipisahkan. Seseorang mengatakan: Hukum-hukum tersebut telah disamakan di antara persoalan-persoalan yang berbeda itu, dan sesuatu disandingkan pada sesuatu yang lain yang tidak serupa dengannya dalam ketentuan hukumnya, serta tidaklah suatu bentuk ketentuan dari bentuk-bentuk ketentuan tersebut lebih istimewa dalam masalah hukumnya dari bentuk yang lain kecuali pada makna yang terdapat padanya, yang mewajibkan adanya pengecualian pada hukum itu. Demikian juga halnya dengan dua gambaran persoalan tidak akan sama kecuali dengan adanya kesamaan keduanya dalam pengertiannya yang menuntut adanya hukum tersebut, dan dibedakannya hukum keduanya tidak membahayakan yang lainnya, sebagaimana halnya kesamaan di antara dua persoalan yang berbeda dalam makna yang tidak mewajibkan hukum itu tidak pula bermanfaat. Maka, gambaran hukum dalam penggabungan (penyamaan) dan pemisahan (pembedaan)-nya hanyalah terletak pada pengertian (makna-makna) yang dengannya ketentuan-ketentuan hukumnya menjadi ada dan tidak ada.

Para ahli ushul (pokok) berbeda pendapat dalam menanggapi persoalan ini sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang rahasia syari'at Allah. Ibnu Khathib menjawab: Sebagian besar hukum syari'at ditentukan berdasarkan alasan untuk menjaga kemasalahatan yang telah diketahui, dan pertentangan itu hanyalah menjelaskan lawan dari hal tersebut pada bentuk yang sedikit sekali, dan munculnya gambaran yang jarang yang berlawanan dengan mayoritas tidak menjelekkan dalam pencapaian praduga itu, sebagaimana halnya awan yang hitam, jika jarang menurunkan hujan tidak menjelekkan turunnya hujan dari awan itu. Jawaban ini juga merupakan jawaban dari Abu Husain Al-bashri.

Abu Hasan Al-Amadi menjawab bahwa pembedaan di antara persoalan-persoalan yang telah disebutkan di atas dalam masalah hukumnya, baik karena ketidak-adaan kesesuai dalam kejadiannya secara bersamaan atau kerena adanya pertentangan padanya dalam masalah ushul (pokok) atau furu' (cabang). Sedangkan penggabungan (penyamaan) di antara persoalan-persoalan yang berbeda adalah karena kesamaannya dalam makna yang menyeluruh yang memungkinkannya untuk dijadikan alasan, atau kerena kekhususan setiap bentuk persoalan tersebut dengan 'illah (alasan) yang memungkinkannya untuk

dijadikan sebagai alasan, sebab tidak ada larangan dalam persoalan yang berbeda dikemukakan alasan yang berbeda pula, meskipun hukumnya sama.

Al-Qadli Abu Ya'la memberikan jawaban, seraya berkata: Akal hanya akan menolak digabungkannya suatu hal yang berbeda dimana perbedaan itu terjadi pada sifat-sifat dirinya, seperti hitam dan putih, dan akal menolak pula dibedakannya dua hal yang serupa yang mana kesamaannya terdapat pada sifat-sifat dirinya, seperti dua hitam dan dua putih, serta segala sesuatu yang sejalan dengan itu. Sedangkan permasalahan di luar itu tidak ada halangan untuk menggabungkan dua hal yang berbeda pada satu hukum. Bukankah Anda melihat bahwa hitam dan putih mempunyai sifat yang sama dalam kenyataannya yang menghilangkan merah, dan peristiwa yang serupa dalam masalah warna. Sesungguhnya akad-akad (perjanjian) itu pada satu posisi kadang-kadang menjadi baik jika di dalamnya ada manfaat yang dapat dipetiknya dan tidak ditemukan bahayanya, dan kadang-kadang juga menjadi buruk apabila di dalamnya hanya ada bahaya dan tidak ada manfaat yang dapat diambilnya, meskipun akad yang dimaksudkan dalam posisi tersebut meyakinkan. Akad tersebut juga kadang-kadang dilakukan pada dua tempat yang sama-sama baik, yaitu dengan ketentuan bahwa di dalam masing-masing tempat dari keduanya terdapat manfaat dan tidak ada bahaya di dalamnya, jika keduanya berbeda. Kenyataan bahwa hal itu menguatkan benarnya qiyas, adalah bahwa dua hal yang serupa dalam masalah-masalah akal hanya mewajibkan persamaan hukum di antara keduanya, karena masing-masing dari keduanya telah menyamai yang lainnya karenanya hukum itu menjadi wajib baginya, baik karena dzat-nya (dirinya sendiri) seperti dua sifat hitam, atau kerena ada alasan yang mewajibkan hal itu, seperti dua warna hitam. Demikianlah pendapat dalam dua persoalan yang berbeda. Dengan cara ini pula, qiyas berjalan; karena kami hanya menentukan hukum furu' (cabang) berdasarkan asal (pokok) jika bersamaan dalam alasan hukumnya, sebagaimana Allah Ta'ala telah menentukan satu hukum untuk dua persoalan jika keduanya sama-sama berada pada alasan yang mewajibkan hukum tersebut. Dengan demikian, jelaslah apa yang telah kami sampaikan tadi.

Al-Qadli Abdul Wahhab juga menjawab: Klaim Anda yang menyatakan bahwa persoalan-persoalan yang hukumnya berbeda adalah persoalan-persoalan yang serupa hanyalah tuduhan belaka, dan contoh-contohnya tidak membuktikan hal itu. Apakah Anda tidak melihat bahwa puasa dan shalat tidak berbeda hukumnya yang melarang wanita haidl untuk melaksanakannya, dan keduanya berbeda dalam hukum mengqadla (mengganti)-nya. Sesuatu yang serupa menurut akal tidak mengharuskan adanya persamaan dalam hukum-hukum syari'at. Juga demikian dengan qiyas, bahwa ia (qiyas) diperbolehkan dengan didasarkan pada alasan yang telah ditentukan menurut nash dengan adanya pengertian (makna) yang disebutkannya.

Mengenai beberapa persoalan yang berbeda tetapi hukumnya sama dan sebaliknya beberapa persoalan yang serupa tetapi hukumnya sama, penjelasan sebagian di antaranya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

MANDI WAJIB KARENA *JANABAH*

Mengenai diwajibkannya mandi karena *janabah* (keluar mani) dan tidak diwajibkan karena air kencing, maka inilah salah satu kebaikan yang terbesar dari syari'at yang diliputi oleh rahmat, hikmah dan maslahat. Alasan diwajibkannya mandi karena keluar mani adalah karena mani keluar dari seluruh tubuh, dan oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutnya "*sulalah* (sari pati)" (Al-Mu'minun: 12) yang mengalir dari seluruh badan. Adapun air kencing, ia adalah sisa-sisa makanan dan minuman yang tidak tertampung pada lambung dan kandung kemih. Oleh karena itu, tubuh akan sangat terpengaruh (menjadi lemas) dengan keluarnya air mani dan pengaruh itu lebih besar daripada ketika keluarnya air kencing. Demikian pula bahwa mandi setelah keluarnya air mani sangat bermanfaat bagi tubuh, hati dan jiwa (daya), bahwa semua daya yang terdapat di dalam tubuh dapat menjadi kuat dan segar dengan mandi, dan mandi juga dapat menguraikan ketegangan akibat keluarnya mani, ini merupakan persoalan yang dapat diketahui oleh rasa. Selain itu, *janabah* (keluarnya mani) juga melahirkan perasaan berat dan malas, dan mandi dapat merubahnya menjadi semangat dan merasa ringan. Oleh karena itu, Abu Dzar berkata ketika ia mandi karena *janabah*: "Seakan-akan aku telah melepaskan beban dariku". Secara umum, ini merupakan persoalan yang diketahui oleh setiap orang yang mempunyai instink (rasa) yang lurus dan fitrah (naluri) yang sehat (benar), dan mengetahui bahwa mandi setelah *janabah* berjalan sesuai dengan jalur kemaslahatan yang secara pasti sangat bermanfaat bagi tubuh dan hati, setelah apa yang terjadi karena *janabah* dari jauhnya hati, kurangnya daya dan jiwa yang bersih, dan jika ia mandi hal itu hilang semua.

Berdasarkan hal tersebut pula, salah seorang sahabat berkata: Apabila seseorang tidur, ruhnya akan terbang, jika ia suci, ia akan dizinkan untuk bersujud (menghadap Allah) dan jika ia *junub*, ia tidak akan diizinkan bersujud. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang *junub* agar berwudlu terlebih dahulu apabila ia hendak tidur. Para dokter juga telah menegaskan bahwa mandi setelah hubungan badan dapat mengembalikan kekuatan pada tubuh, menguraikan ketegangan, dan itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan jiwa, dan meninggalkannya adalah bahaya, dan cukuplah kesaksian akal dan fithrah mengenai kebaikannya. Semoga Allah memberikan petunjuk.

Seandainya Pembuat Syari'at mewajibkan mandi karena keluarnya air kencing, sungguh perintah itu merupakan kesalahan terbesar dan tentu akan menjadi kesulitan bagi umatnya, yang mana hikmah Allah, rahmat-Nya dan kebaikan-Nya kepada ciptaan-Nya telah mencegah hal itu.

PERBEDAAN BAYI LAKI-LAKI DAN BAYI PEREMPUAN

Mencuci pakaian karena terkena kencing bayi perempuan dan cukup dengan memercikan air pada pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki, jika keduanya sama-sama belum mengkonsumsi makanan. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hal ini, yang terbagi menjadi tiga:

1. Keduanya harus dicuci.
2. Keduanya cukup dengan memercikkan air.
3. Dibedakan, yaitu yang sesuai dengan sunnah, dan inilah sebagai bagian dari kebaikan syari'at dan kesempurnaan hikmah dan maslahatnya.

Perbedaan antara bayi perempuan dengan bayi laki-laki ada tiga, yaitu:

1. Kaum laki-laki maupun perempuan sering menggendong bayi laki-laki, sehingga kain (untuk menggendongnya) terkena air kencing di setiap bagian, dan itu menyusahkan untuk mencuci seluruhnya.
2. Kencing bayi laki-laki tidak jatuh di satu tempat, tetapi memercik ke mana-mana, sehingga susah mencuci semua tempat yang terkena kencingnya, berbeda dengan kencing bayi perempuan.
3. Kencing bayi perempuan lebih kotor dan lebih bau daripada kencing bayi laki-laki. Penyebabnya adalah panasnya bayi laki-laki dan kelembaban bayi perempuan; Panas bayi laki-laki memperingan bau air kencingnya dan menghilangkannya yang mana hal itu tidak dilakukan oleh kelembaban bayi perempuan. Inilah makna-makna yang berpengaruh mengenai bayi laki-laki dan bayi perempuan sehingga cukup baik untuk digambarkan letak perbedaannya.

PERBEDAAN ANTARA SHALAT YANG EMPAT RAKA'AT DENGAN SHALAT YANG LAINNYA

Dikuranginya jumlah raka'at shalat yang empat raka'at bagi musafir, sedangkan shalat yang tiga raka'at dan yang dua raka'at tidak dikurangi adalah merupakan puncak kesesuaian; sebab shalat yang empat raka'at memungkinkan untuk dikurangi karena panjangnya. Kenyataan ini berbeda dengan shalat yang dua raka'at, jika jumlahnya dikurangi berarti menodainya dan hilanglah hikmat keganjilan yang telah disyariatkan sebagai penutup perbuatan. Adapun shalat yang tiga raka'at tidak mungkin dikurangi dan membagi sepertiganya adalah tidak mungkin dilakukan terhadapnya, dan menghilangkan sepertiganya berarti menghilangkan pula hikmah disyariatkannya sebagai yang berbilangan ganjil, yaitu bahwa shalat tiga raka'at (shalat maghrib) tersebut merupakan witirnya siang, sebagaimana Nabi SAW bersabda: "*Maghrib adalah witirnya siang, maka dirikanlah shalat witir pada malam hari*".

Kenapa Wanita Haidh Wajib Mengqadla Puasa dan Tidak Wajib Mengqadla Shalat?

Diwajibkannya mengqadla puasa bagi wanita yang haidl dan tidak diwajibkannya mengqadla shalat merupakan bagian dari kesempurnaan syari'at dan hikmahnya serta penjagaannya atas kemaslahatan hamba-hamba Allah yang *mukallaf* yang wajib menjalankan perintah-Nya. Alasannya adalah bahwa wanita haidl ketika mendapatkan halangan untuk melakukan suatu ibadah, maka tidak diwajibkan kepadanya melaksanakan ibadah tersebut. Dalam melaksanakan shalat, wanita tersebut mendapatkan hari-hari kesuciannya dimana ia melaksanakannya setiap hari kecuali pada hari-hari haidlnya, sehingga tercapailah kemaslahatan shalat tersebut pada masa sucinya, karena dilaksanakannya terus menerus pada masa suci tersebut setiap hari. Hal ini berbeda dengan puasa, yaitu bahwa puasa tidak dilakukannya setiap hari terus menerus akan tetapi puasa merupakan ibadah yang dijalankan satu bulan dalam setahun. Jika kewajiban puasa itu gugur karena haidl, maka ia tidak akan

menemukan cara untuk mengetahui yang semisal dengannya, dan hilanglah maslahat puasa itu baginya. Oleh karena itu, wanita haidl diwajibkan berpuasa satu bulan penuh pada masa sucinya; Ini dilakukan untuk mencapai maslahat puasa tersebut yang merupakan kesempurnaan rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya dan kebaikan-Nya melalui syari'at-Nya. Demikian, semoga Allah memberikan petunjuk.

Hukum Melihat Wanita Merdeka dan Budak Wanita

Mengenai diharamkannya melihat kepada wanita tua yang merdeka dan buruk rupanya serta dibolehkannya melihat kepada budak wanita yang masih muda dan cantik, hal ini merupakan kedustaan atas syari'ah, bagaimana Allah membolehkan yang satu dan melarang yang lainnya? Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya..."* (An-Nur: 30). Allah dan Rasul-Nya tidak menyebutkan dibolehkannya melihat kepada budak wanita yang cantik dan muda, dan ketika dikhawatirkan munculnya fitnah (malapetaka) disebabkan melihat kepada budak wanita, maka tidak diragukan lagi bahwa hukumnya pasti haram. Munculnya keraguan dalam masalah ini hanya dikarenakan Pembuat Syari'at mewajibkan kepada wanita-wanita merdeka agar menutup wajah mereka dari laki-laki asing, sedangkan kepada budak-budak wanita tidak diwajibkan demikian. Perlu diketahui bahwa tidak diwajibkannya budak wanita menutup wajahnya adalah terbatas bagi para pembantu rumah tangga, sedangkan kepada budak-budak wanita yang berjalan di muka umum yang maka tradisi (adat) telah memelihara mereka dan menutupi mereka, dalam hal apa Allah dan Rasul-Nya memperbolehkan bagi mereka untuk membuka penutup wajah mereka di pasar-pasar, di jalan umum, dalam perkumpulan, dan diperbolehkannya bagi kaum laki-laki untuk menikmati pemandangan itu dengan melihat kepada mereka Ini sungguh merupakan kesalahan yang fatal dalam syari'at. Kesalahan ini juga diperkuat oleh sebagian ahli fikih mengatakan: Seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, sedangkan aurat budak wanita adalah bagian yang pada umumnya tidak tampak seperti perut, punggung dan betis; Kemudian ada anggapan bahwa bagian tubuh yang pada umumnya tampak, hukumnya adalah seperti hukum wajah laki-laki. Ini adalah dalam masalah shalat bukan dalam melihat kepadanya, sebab aurat itu ada 2 (dua), yaitu: Aurat dalam konteks penglihatan dan aurat dalam melaksanakan shalat. Maka bagi wanita merdeka, ia harus shalat dengan membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya, dan ia tidak diwajibkan demikian ketika keluar ke pasar atau ke perkumpulan manusia. *Wallahu A'lam.*

PERBEDAAN ANTARA PENCURI DAN PERAMPOK

Ketentuan yang mengharuskan dipotongnya tangan pencuri yang mencapai 3 (tiga) dirham, sedangkan perampok, penjambret dan penggoshab tidak. Ketentuan ini juga merupakan bagian dari kesempurnaan syari'at, karena pencuri tidak mungkin dihindari, sebabnya adalah karena pencurian dilakukan dengan menghancurkan penjagaan dan memecahkan kunci, dan pemilik hartanya tidak mungkin melakukan penjagaan lebih dari itu. Seandainya hukum potong tangan tidak dikenakan kepada pencuri niscaya orang-orang akan saling mencuri antara yang satu dengan yang lainnya, bahayanya semakin besar dan malapetaka merajalela karena pencuri-pencuri itu. Hal ini berbeda dengan perampok dan perampas, sebab perampok melakukan aksinya secara terang-terangan di hadapan orang-orang, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menangkapnya dan menyelamatkan diri darinya, atau memberikan kesaksian atas tindakannya di hadapan hakim. Sedangkan perampas melakukan aksinya pada saat pemilik barang lengah, sehingga perampas tidak mungkin melakukannya pada saat orang berhati-hati, dan itu tidak sama dengan pencuri, tetapi ia sama dengan pengkhianat atau orang yang tidak dapat dipercaya. Seorang perampas juga pada umumnya mengambil sesuatu yang kurang penjagaannya atau semisalnya, sebab ia terkadang mengalihkan perhatian Anda dan membuat Anda lengah kemudian dia merampas barang Anda pada saat Anda tidak memperhatikannya dan lupa menjaga barang Anda. Peristiwa ini secara global dapat dihindari. Perampas juga seperti perampok. Adapun penggoshab, maka persoalannya telah jelas, dan ia lebih berhak untuk tidak dipotong tangannya daripada perampok, akan tetapi hal itu cukup menjadi alasan untuk didera (dipukul) dan dimasukkan ke dalam penjara karena mengambil milik orang lain.

Dua Orang Saksi Untuk Pembunuhan dan Tidak Untuk Zina

Syari'at telah menentukan bahwa dua orang saksi dianggap cukup untuk membuktikan adanya suatu pembunuhan sedangkan untuk perzinaan tidaklah cukup, tetapi harus dengan 4 (empat) orang saksi. Ketentuan ini sungguh

merupakan suatu puncak hikmah dan kemaslahatan, dan Pembuat Syariat telah berhati-hati menegakkan qishash dan memelihara darah sebagaimana Dia berhati-hati menentukan had (hukuman) zina. Seandainya dalam pembunuhan tidak diterima kesaksian selain dari 4 (empat) orang saksi, maka akan banyak terjadi pertumpahan darah, permusuhan dan pembunuhan. Sedangkan perzinaan, benar-benar ketat penjagaannya sebagaimana Allah telah menentukan penjagaannya sesuai dengan syari'at dan qadar Allah, sehingga tidak akan diterima kecuali dengan adanya 4 (empat) orang saksi yang menggambarkan perbuatan tersebut dengan gambaran sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Demikian pula dengan pengakuan, hal ini belum cukup kecuali setelah melakukannya 4 (empat) kali sebagai penjagaan atas sesuatu yang telah dijaga oleh Allah dan Dia membenci penampakannya, membicarakannya, dan mengancam orang beriman yang menyebarluaskannya dengan siksa yang pedih di dunia dan di akherat.

Demikian beberapa hal menyangkut penjelasan surat Umar RA kepada Abu Musa al-Asy'ari yang menyebutkan: "Kemudian qiyaskanlah permasalahan tersebut, dan kenalilah perumpamaan-perumpamaannya. Selanjutnya berpeganglah kepada sesuatu yang kamu lihat lebih dicintai (diridlai) oleh Allah dan lebih menyerupai (mendekati) kebenaran".

CELAAN TERHADAP EMOSI DAN SABAR DALAM MENCARI KEBENARAN

Kini kita kembali pada pembahasan mengenai penjelasan surat Umar selanjutnya. Perkataan Umar: "Jauhilah emosi, kejenuhan, kegelisahan, dan menyakiti manusia saat bersengketa. Sesungguhnya keputusan yang benar akan mendapat pahala dari Allah dan selalu dikenang".

Ungkapan ini mengandung dua persoalan:

Pertama: Celaan Terhadap Emosi

Perkataan Umar di atas memberikan peringatan tentang suatu keadaan yang dapat mambayang-bayangi seorang hakim dalam menangkap kebenaran yang sempurna dan untuk mengarahkannya pada kebenaran tersebut. Sebab, seorang hakim dapat menjadi yang terbaik di antara tiga macam hakim, sebagaimana telah dijelaskan di muka, hanya dengan kedua hal tersebut. Sementara emosi, kegalauan hati dan kekacauan pikiran dapat menjadi penghalang keduanya. Emosi atau kemarahan dapat mengalahkan akal seperti halnya khamer (minuman keras), dan oleh karena itu "Nabi SAW melarang seorang hakim untuk memutuskan perkara di atara dua orang sementara ia (hakim tersebut) dalam keadaan marah". Emosi juga merupakan tirai yang akan menutupi pandangan seseorang atas suatu gambaran dan tujuan yang baik. Ahmad telah mensinyalir hal tersebut dalam riwayat Hanbal seperti dikemukakan oleh Abu Bakar dalam kedua kitabnya "Asy-Syafi" dan "Zaad Al-Musafir", ia mengatakan dalam kitabnya "Zaad Al-Musafir": Abu Abdullah mengatakan dalam riwayat Hanbal: Dari Aisyah, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak ada thalak dan tidak ada pembebasan (memerdekakan) budak dalam keadaan tertutup (hati)"*. Yang dimaksud hadits ini adalah "keadaan emosi". Sebagian ulama juga memberikan nasehat kepada para penguasa: "Jauhilah emosi dan kegelisahan, karena orang yang emosi tidak akan didatangi oleh pembawa kebenaran, dan orang yang gelisah tidak akan menemukan kebenaran".

Kedua: Sabar Dalam Mencari Kebenaran

Masalah kedua yang terdapat dalam perkataan Umar di atas adalah: Usaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan kebenaran dan bersabar untuk mendapatkannya. Usaha ini dilakukan dengan meletakkan keridlaan dalam pelaksanaannya pada tempat kemarahan dan meletakkan kesabaran pada tempat kegelisahan dan kekacauan, serta menghiasi diri dengan kesabaran tersebut dan mengharapkan pahalanya pada tempat pelaksanaannya. Hal itu adalah obat (penawar) untuk penyakit tersebut yang merupakan tabiat manusiawi yang alami dan kelemahannya. Maka orang yang tidak pernah terserang penyakit ini, ia tidak mempunyai cara untuk menghilangkannya; Ini bersamaan dengan konsekwensi yang timbul dalam perubahan kondisi dari yang baik ke kondisi yang buruk pada pertentangan, seperti memperlemah jiwa, menghancurkan hati dan menahan lidah mereka untuk mengemukakan argumen mereka karena takut akibat buruk dari perubahan kondisi tersebut, apalagi jika perubahan tersebut terjadi pada salah seorang dari kedua orang yang saling bertentangan itu, maka itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan.

SETIAP INDIVIDU MEMPUNYAI IBADAH BAGI ALLAH SESUAI TINGKATANNYA

Perkataan Umar: "Sesungguhnya keputusan yang benar akan mendapat pahala dari Allah dan selalu dikenang". Inilah ibadahnya para hakim dan penguasa yang diinginkan dari mereka, dan Allah mempunyai hak atas setiap individu, yaitu ibadah sesuai dengan tingkatan individu tersebut, selain ibadah-ibadah yang umum yang telah disamakan atas hamba-hamba-Nya. Maka, ibadah seorang 'alim (ulama) adalah menyebarkan sunnah dan pengetahuan yang mana Allah telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa pengetahuan tersebut, dan ibadah ini tidak diwajibkan atas orang yang jahil (bodoh), sedangkan ibadah orang jahil adalah bersabar menghadapi hal itu yang tidak diwajibkan atas yang lainnya. Seorang hakim, ibadahnya adalah menegakkan kebenaran, melaksanakannya, serta membiasakannya pada orang yang berhak menerimanya, serta bersabar untuk menemukannya (kebenaran) dan berjihad (berjuang keras) untuk menemukannya, yang mana hal itu tidak diwajibkan kepada seorang mufti. Ibadah orang yang kaya adalah menunaikan hak-hak atas hartanya, yakni mengeluarkan zakatnya, yang tidak diwajibkan kepada orang fakir, dan ibadah orang yang kuat adalah menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan tangannya dan lidahnya, yang tidak diwajibkan kepada orang yang lemah.

Pada suatu hari, Yahya bin Mu'adz ar-Razi berbicara tentang jihad dan *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan), seorang wanita berkata kepadanya: Ini adalah suatu kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita. Yahya berkata: Ketahuilah, bahwa Allah telah menentukan bagi kamu, kaum wanita, senjata tangan dan lisan (lidah), dan Dia tidak menentukan bagi kamu sekalian senjata hati. Wanita itu berkata: Engkau benar, semoga Allah memberikan pahala yang baik kepadamu.

Iblis telah memperdayai sebagian besar manusia dengan mengilustrasikan pandangan baik kepada mereka dalam bentuk dzikir, membaca Al-Qur'an, shalat puasa dan zuhud (meninggalkan kehidupan dunia) dan mereka meninggalkan ibadah-ibadah ini, sehingga hati mereka tidak tergerak untuk melaksanakannya.

Menurut para pewaris nabi, golongan ini merupakan golongan manusia yang paling sedikit agamanya, sebab agama adalah melaksanakan perintah-perintah Allah karena Allah. Maka orang yang meninggalkan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya adalah orang yang paling buruk keadaannya menurut Allah dan Rasul-Nya di antara orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, karena meninggalkan perintah Allah lebih besar daripada melanggar larangan-Nya, dan orang yang mempunyai pengalaman dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Allah dan apa-apa yang dilakukan oleh beliau dan sahabat-sahabatnya, ia akan menyaksikan bahwa sebagian besar orang yang ditunjukkan kepada mereka persoalan-persoalan agama adalah orang yang paling sedikit pengetahuannya tentang agamanya. Sesungguhnya Allah adalah tempat memohon pertolongan.

Niat yang Tulus (Ikhlas) Karena Allah Ta'ala

Perkataan Umar: "Barangsiapa yang niatnya tulus dalam kebenaran, sampai pada dirinya sendiri, maka Allah akan memelihara rahasia-rahasianya". Ini merupakan "saudara kandung" dari ungkapan kenabian, dan ini mestilah keluar dari lentera orang yang mengucapkannya yang telah mendapatkan ilham. Kedua kalimat ini merupakan gudang ilmu, barang siapa dapat mengeluarkan darinya dengan baik, ia akan memberikan manfaat kepada orang lain, dan orang lain dapat benar-benar mengambil manfaatnya. Adapun kalimat yang pertama adalah sumber kebaikan dan asalnya, sedangkan kalimat yang kedua adalah sumber keburukan dan asalnya. Sebab, apabila niat seorang hamba telah tulus (ikhlas) karena Allah Ta'ala, dan tujuannya, keinginannya serta perbuatannya hanya untuk Allah SWT, maka Allah akan bersamanya, karena Allah selalu bersama orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang berbuat baik, sedangkan pangkal ketaqwaan dan kebaikan adalah niat yang tulus karena Allah di dalam menegakkan kebenaran, dan Allah Maha Kuasa atas hal itu. Jika demikian, siapa yang dapat mengalahkan orang yang bersama Allah? Jika Allah bersama hamba-Nya, siapa yang akan ia takuti? Jika Allah tidak bersamanya, siapa yang akan ia harapkan? dan kepada siapa ia akan percaya? dan siapa pula yang akan menolongnya setelah itu?

Seorang hamba yang melakukan kebatilan tidak akan ditolong oleh Allah SWT, dan jika ada pertolongan untuknya, maka pertolongan itu tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa baginya, dan ia sendiri menjadi hina dan tercela. Kemudian jika seorang hamba melaksanakan suatu kebenaran, dan pelaksanaannya tersebut tidak diniatkan untuk Allah, tetapi hanya mengharapkan pujian, ucapan terima kasih dan hadiah dari manusia atau utuk memperoleh tujuan duniawi, yang merupakan tujuannya yang pertama yang ingin dicapainya, sedangkan melaksanakan kebenaran hanya dijadikan sebagai alat (sarana) untuk

mencapainya, maka baginya pun tidak akan ada pertolongan. Sesungguhnya Allah hanya akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang (berjihad) di jalan-Nya dan berperang untuk menegakkan kalimat Allah sebagai kalimat yang tertinggi.

Pertolongan Allah tidak disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan suatu perkara untuk kepentingannya pribadi dan berdasarkan hawa nafsunya, sebab mereka bukan termasuk golongan orang-orang yang bertaqwa dan bukan pula orang-orang yang berbuat baik. Jika ada pertolongan Allah, maka pertolongan itu semata-mata karena adanya kebenaran yang dilakukannya, sebab Allah tidak akan memberikan pertolongan kecuali untuk kebenaran. Seandainya suatu negara yang dihuni oleh orang-orang yang berbuat bathil akan tetapi mereka memiliki kesabaran, maka kesabaran itulah yang selamanya akan mendapatkan pertolongan, jika orang itu benar-benar bersabar maka ia akan mendapatkan pertolongan Allah, dan jika ia tidak bersabar, maka pertolongan Allah tidak akan didapatkannya. Demikian pula halnya dengan orang yang menegakkan kebenaran dengan niat untuk Allah tetapi ia melakukannya dengan bersandar pada dirinya sendiri dan kekuatannya tanpa memohon pertolongan kepada Allah, tanpa bertawakkal kepada-Nya dan menyerahkan hasilnya kepada-Nya pula, terlepas dari daya dan kekuatannya kecuali yang ada pada dirinya sendiri, maka ia hanya akan mendapatkan kehinaan dan pertolongan yang lemah sesuai dengan yang dimilikinya, dan satu titik pelajaran yang dapat diambil dari persoalan ini adalah bahwa menghilangkan ketauhidan dalam perkara Allah sama sekali tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, sedangkan orang yang menyerahkan segalanya kepada Allah, maka ia akan menjadi kuat dan mendapatkan pertolongan meskipun dikepung dan dikuasai oleh musuh-musuhnya.

Imam Ahmad berkata: Dawud meriwayatkan kepada kami bahwa Syu'bah memberitakan kepada kami dari Waqid bin Muhammad bin Zaid dari Ibnu Abi Mulaikah dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah, ia berkata: "Barangsiapa marah kepada manusia dengan keridlaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan melindunginya dari manusia, dan barang siapa meridlai manusia dengan kemurkaan Allah kepadanya, maka Allah akan menyerahkan-nya kepada manusia".

Kewajiban Bagi Orang Yang Hendak Mengerjakan Suatu Perkara

Jika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan selayaknya ia mengetahui terlebih dahulu, apakah ia telah taat kepada Allah atau tidak? Jika ia belum mentaati-Nya, jangan melakukannya, kecuali hal itu dapat membantunya untuk mentaati-Nya, dan ketika itu ia menjadi seorang yang taat. Jika ternyata ia telah mentaati Allah, jangan segera melakukannya, hingga ia

mengetahui, apakah ia mendapatkan pertolongan (mampu) melakukannya atau tidak? Jika ia belum mendapatkan pertolongan, jangan segera melakukannya sehingga hal itu akan menghinakan dirinya. Tetapi, jika ia telah mendapatkan pertolongan, hendaklah ia memperhatikan yang lain, yaitu agar ia mendatanginya dari pintunya (jalur yang benar), jika ia mendatanginya bukan dari pintunya, ia akan menghilangkannya atau meremehkannya atau merusak sesuatu di dalamnya. Ketiga hal ini merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba, dan itu merupakan makna dari ungkapan hamba Allah seperti disebutkan dalam Al-Qur'an: "*Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus*" (Al-Fatihah: 5-6). Maka hamba Allah yang paling berbahagia adalah hamba yang ahli ibadah, yang mendapat pertolongan dan mendapat hidayah (petunjuk) untuk meraih apa yang dicarinya, sedangkan hamba Allah yang paling menderita adalah hamba Allah yang tidak mendapatkan ketiga hal tersebut, yakni ibadah, pertolongan dan petunjuk. Di antara mereka ada yang hanya mendapatkan dari "*Hanya Engkaulah yang kami sembah*", dan dari "*Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan*", hanya kesia-siaan dan kelemahan. Ini merupakan kerendahan, kehinaan dan kesedihan. Sebagian lagi hanya mendapatkan dari "*Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan*", dan dari "*Hanya Engkaulah yang kami sembah*", kelemahan atau kehampaan. Kelompok ini mempunyai wibawa, kekuasaan dan kekuatan, akan tetapi tidak berpengaruh apa-apa, sebaliknya mereka mendapatkan akibat yang paling buruk. Ada sebagian yang lain yang menemukan ibadah dan pertolongan dari "*Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan*", akan tetapi nasibnya dari hidayah (petunjuk) untuk mencapai tujuannya lemah sekali, seperti keadaan sebagian besar para ahli ibadah dan orang-orang zuhud (yang meninggalkan keduniaan) yang sedikit pengetahuannya tentang petunjuk dan agama yang benar yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT.

Perkataan Umar: "Barangsiapa yang niatnya tulus dalam kebenaran, sampai pada dirinya sendiri" merupakan isyarat yang menunjukkan bahwasanya seseorang tidak cukup menegakkan kebenaran, jika hal itu hanya dilakukan kepada orang lain, hingga ia juga menegakkannya terlebih dahulu pada dirinya sendiri. Setelah itu, tindakannya atas orang lain baru dapat diterima. Jika ia tidak menegakkan kebenaran pada dirinya sendiri, bagaimana ia dapat menegakkan kebenaran pada orang lain?

Pada suatu hari Umar bin Khaththab berbicara di atas mimbar dan ia mengenakan dua pakaian, ia berkata: wahai sekalian manusia, apakah kamu semua mendengar. Salman berkata: Kami tidak mendengar. Umar bertanya: Kenapa engkau tidak mendengar, wahai Abu Abdullah? Salman menjawab: Engkau telah membagikan kepada kami, masing-masing satu pakaian sedangkan

engkau sendiri dua pakaian. Umar berkata: Jangan tergesa-gesa, tenang, wahai Abdullah! Wahai Abdullah! Tetapi tidak ada seorangpun menjawabnya. Maka Umar berkata kepada Abdullah bin Umar: Wahai Abdullah bin Umar. Ia menjawab: Aku datang, wahai Amirul Mu'minin. Umar berkata: Bersumpahlah demi Allah, bahwa pakaian yang aku kenakan ini, apakah ini pakaianmu? Abdullah bin Umar menjawab, "Ya, ya Allah, benar". Maka Salman pun berkata: Sekarang kami mendengar.

ORANG YANG BERLAKU CULAS DAN AKIBATNYA

Perkataan Umar: "Dan mereka yang berlaku culas maka Allah akan mempermalukannya", karena orang yang berlaku culas dan tidak meniatkan sesuatu karena Allah adalah kebalikan dari orang yang ikhlas (tulus) - sebab ia menampakkan sesuatu kepada manusia yang di balik itu kenyataannya berbeda - Allah akan membalikkan tujuannya, karena akibat dengan dibalikkannya tujuannya pada yang berlawanan merupakan suatu ketetapan berdasarkan syari'at dan ukuran manusia. Sebagaimana halnya orang yang tulus akan segera mendapatkan pahala dari Allah SWT atas ketulusannya yang berupa manisnya ketulusan, kecintaan dan kewibawaan di dalam hati manusia, maka demikian juga orang yang berlaku culas (tidak tulus), ia akan segera mendapatkan balasannya (akibatnya) yaitu bahwa Allah akan mempermalukannya di hadapan manusia, sebab ia telah mempermalukan batinnya di hadapan Allah, dan itu merupakan sesuatu yang wajib bagi Allah sebagai bagian dari nama-nama-Nya yang baik (*al-asma al-husna*), sifat-sifat-Nya yang tinggi, hikmah-Nya di dalam qadla dan qadar, dan dalam ketentuan serta aturan-Nya.

Kenyataan ini dapat diumpamakan dengan ilustrasi tentang seseorang yang memperlihatkan dirinya di hadapan manusia seakan-akan ia memiliki kekhusyu'an, kuat agamanya, ibadah, ilmu pengetahuan dan sebagainya, yang dinisbatkan kepadanya sehingga mau tidak mau ia harus mencarinya sebagai konsekwensi dan tuntutan dari kenyataan tersebut. Jika ia tidak menemukan hal-hal yang disebutkan tadi maka hal itu akan mempermalukan dirinya karena ia mengira bahwa dirinya telah memiliki itu semua. Demikian juga sebaliknya, ia telah menutupi suatu kenyataan sebaliknya yang telah ditampakkan oleh Allah SWT, sehingga Allah menampakkan celanya yang ia sembunyikan kepada manusia sebagai balasan atas perbuatan yang ia lakukan. Oleh karena itu, sebagian sahabat Rasulullah SAW mengatakan: "Aku berlindung kepada Al-lah dari ketundukan pada kemunafikan". Mereka bertanya: "Apakah yang dimaksud dengan ketundukan pada kemunafikan itu?" Sebagian yang lain menjawab: "Melihat tubuh dalam keadaan tunduk tetapi hati tidak tunduk; Dan dasar kemunafikan dan pangkalnya adalah menghiasi diri dengan keimanan di hadapan manusia yang sebenarnya tidak terdapat di dalam batinnya". Kemudian

diketahuilah bahwa kedua ucapan itu adalah perkataan Amirul Mu'minin yang diambil dari sabda Nabi, dan keduanya merupakan perkataan yang sangat bermanfaat.

PERBUATAN HAMBA ALLAH ADA 4 (EMPAT) MACAM, DAN PERBUATAN YANG DITERIMA HANYA SATU

Perkataan Umar: "Karena Allah tidak menerima selain ketulusan dari hamba-Nya" atau bahwa Allah tidak akan menerima perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya kecuali yang orang yang melakukannya dengan tulus karena Allah. Pebuatan-perbuatan tersebut ada 4 (empat), satu perbuatan diterima dan 3 (tiga) perbuatan lainnya ditolak. Perbuatan yang diterima adalah perbuatan yang dilakukan tulus karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan perbuatan yang ditolak adalah yang tidak memiliki keduanya, yakni ketulusan karena Allah dan kesesuaiannya dengan sunnah Rasul-Nya, atau hilang salah satunya, sebab perbuatan yang diterima adalah perbuatan yang dicintai dan diridlai oleh Allah. Sedangkan Allah SWT hanya mencintai perbuatan yang diperintahkan-Nya dan yang dilakukan untuk mengharap ridla-Nya, dan perbuatan-perbuatan selain itu tidak disukai oleh Allah, bahkan Dia mengutuknya dan mengutuk orang-orang yang melakukannya, sebagaimana firman-Nya:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿الْمُلْكُ: ٢﴾

"(Allah) Yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya". (Al-Mulk: 2)

Al-Fadlil bin 'Iyadl berkata: Perbuatan yang diterima oleh Allah adalah perbuatan yang paling tulus dan yang paling benar. Kemudian ia ditanya tentang makna ungkapan tersebut. Ia menjawab: Suatu perbuatan jika dilakukan dengan tulus (ikhlash) tetapi perbuatan itu tidak benar, maka perbuatan tersebut tidak akan diterima. Jika perbuatan itu benar tetapi tidak dilandasi dengan ketulusan,

maka perbuatan itupun tidak akan diterima, sampai perbuatan itu menjadi tulus dan benar. Perbuatan yang tulus adalah yang dilakukan karena Allah dan perbuatan yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah Rasul-Nya, lalu ia membaca firman Allah Ta'ala:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا
لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿الْكَهْفِ: ١١٠﴾

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabb-nya". (Al-Kahfi: 110)

Jika dikatakan: Berdasarkan hal tersebut, nyatalah bahwa perbuatan yang dilakukan bukan karena Allah ditolak dan tidak akan diterima, sedangkan perbuatan yang dilakukan hanya karena Allah satu-satunya akan diterima. Dengan demikian, masih tersisa bagian perbuatan yang lain, yaitu perbuatan yang dilakukan karena Allah dan juga karena yang lain-Nya, sehingga perbuatan itu tidak murni karena Allah dan juga tidak murni karena manusia. Bagaimana hukum perbuatan semacam ini? Apakah hal itu membatalkan (menggugurkan) seluruhnya, atau hanya menggugurkan bagian yang dilakukan bukan karena Allah saja dan mensahkan bagian yang dilakukan karena Allah?

Menanggapi permasalahan ini dapat disebutkan: Di bawah perbuatan yang pertama ada 3 (tiga) jenis perbuatan lainnya, yaitu:

Pertama, Perbuatan yang dorongan pertamanya adalah ketulusan, tetapi kemudian diikuti (disusupi) dengan riya dan keinginan selain Allah di tengah-tengah pelaksanaannya. Sesuatu yang menyusupi perbuatan tersebut pada dorongan pertamanya di dalamnya terdapat sesuatu yang memisahkannya karena adanya keinginan untuk selain Allah, sehingga hukum perbuatan itu adalah hukum memutus (memotong) niat di tengah-tengah pelaksanaan ibadah dan memisahkannya, yakni pemotongan niat yang meninggalkan *istishhab* hukumnya.

Kedua, kebalikan dari perbuatan yang pertama, yaitu bahwa dorongan pertama dari perbuatan tersebut bukan karena Allah, kemudian muncul di dalam hati niat karena Allah. Maka dalam perbuatan semacam ini, ada bagian perbuatan yang telah lalu yang tidak akan dianggap (diperhitungkan) dan diperhitungkan-lah perbuatannya sejak berubahnya niat karena Allah. Kemudian, perlu diketahui bahwa seandainya kasus ini terjadi pada bagian terakhir dari suatu ibadah itu tidak akan sah kecuali jika bagian awalnya sah, maka ibadah itu pun wajib diulangi seperti shalat. Tetapi, jika ibadah tersebut tidak demikian, maka tidak pula diwajibkan mengulanginya dari awal, seperti orang yang melakukan ihram

dengan niat bukan karena Allah kemudian niatnya berubah karena Allah ketika wukuf dan thawaf.

Ketiga, Perbuatan yang dimulainya dengan maksud untuk Allah dan manusia, yaitu perbuatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan balasan serta ucapan terima kasih dari manusia. Perbuatan ini seperti orang yang melaksanakan shalat karena upah, maka jika ia melaksanakan shalat tersebut meskipun tidak mengambil upahnya, akan tetapi ia shalat karena Allah dan karena upah tersebut. Juga seperti orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menunaikan kewajibannya dan sekaligus supaya dirinya disebut "Haji Fulan", atau memberikan zakat dengan maksud seperti itu. Perbuatan semacam ini tidak akan diterima. Jika niat itu merupakan syarat di dalam gugurnya (terlaksananya) kewajiban tersebut maka kewajiban itu wajib diulangi, sebab hakekat ketulusan itulah yang merupakan syarat sahnya perbuatan tersebut sedangkan pahala (balasan) bukan merupakan syarat sahnya perbuatan itu, dan hukum yang berkaitan dengan syarat menjadi tidak ada ketika syarat tersebut tidak ada, sebab ketulusan itu adalah semata-mata tujuan untuk mentaati Allah Yang Berhak Disembah, dan tidak ada suatu perintahpun kecuali dengan tujuan tersebut. Jika perbuatan yang diperintahkan oleh Allah seperti itu dan ia tidak melaksanakannya maka ia telah menanggung kewajiban melaksanakan perbuatan tersebut; Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan hal itu seperti sabda beliau: *"Allah Azza wa Jalla berfirman: "Aku adalah sekutu yang sangat tidak memerlukan sekutu, maka barangsiapa melakukan suatu perbuatan dan menyekutukan Aku dengan selain Aku, maka perbuatan itu seluruhnya adalah untuk orang yang ia sekutukan"*, dan inilah makna dari firman Allah Ta'ala: *"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabb-nya"*. (Al-Kahfi: 110)

PAHALA BAGI ORANG YANG TULUS (IKHLAS)

Perkataan Umar: "Maka ingatlah pahala Allah, rezeki, dan rahmat-Nya", yaitu bahwa bagi orang-orang yang ikhlas ada pahala di sisi Allah dengan diberikannya rezeki-Nya kepadanya dan dianugerahkannya rahmat-Nya dari kantung-kantungnya. Dengan ungkapan ini, Umar hendak mengagungkan pahala bagi orang-orang yang tulus dan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepadanya sesegera mungkin, baik untuk hatinya maupun badannya atau kedua-duanya. Sesungguhnya rahmat Allah tersimpan di kantung-kantungnya, dan Allah SWT pasti akan memberikan pahala kepada hamba-hamba-Nya atas perbuatan baik yang dilakukannya di dunia, kemudian Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka di akhirat kelak, sebagaimana Dia berfirman: *"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan."* (Ali Imran 185) Pahala yang diperoleh di dunia atas perbuatan baik yang dilakukan seorang hamba bukanlah pahala yang sempurna meskipun bentuk pahala yang diterimanya di akhirat lain bentuknya, seperti firman Allah Ta'ala dalam kisah Nabi Ibrahim: *"Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Ya'kub, dan Kami jadikan kenabian dan Al-Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan padanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh."* (Al-Ankabut: 27) Ayat ini sejalan dengan firman-Nya: *"Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh."* (An-Nahl: 122) Melalui ayat-ayat ini, Allah SWT memberitahukan bahwa Dia akan memberikan pahala kepada Ibrahim di dunia berupa kenikmatan yang dianugerahkan-Nya kepada dirinya sendiri, hatinya, anak-anaknya dan kehidupannya yang baik, akan tetapi itu semua bukan merupakan pahala yang sempurna.

Pada tempat yang lain, Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang baik akan mendapatkan 2 (dua) pahala, yaitu: Perbuatannya di dunia dan pahalanya disempurnakan di akhirat, seperti

disebutkan dalam firman-Nya: *"Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertaqwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu" Mereka menjawab: "(Allah telah menurunkan) kebaikan". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertaqwa"* (An-Nahl: 30) Pada ayat lain, Allah SWT berfirman: *"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui"* (An-Nahl: 41), dan masih pada surat ini, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿النَّحل:٩٧﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (An-Nahl: 97).

Allah juga berfirman dalam surat ini tentang kekasih-Nya, Ibrahim: *"Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh".* (An-Nahl: 122)

Allah SWT telah mengulang-ulang pengertian tersebut di dalam surat An-Nahl ini pada (4) empat ayat, yang tidak terdapat pada surat-surat yang lainnya. Surat ini adalah surat mengenai nikmat-nikmat yang mana Allah SWT telah menjelaskan di dalamnya pokok-pokok nikmat-Nya dan cabang-cabangnya. Dengan demikian, hamba-hamba-Nya mengetahui bahwa ia akan mendapatkan pahala di sisi-Nya di akhirat kelak dengan nikmat yang berlipat-lipat yang macam-macamnya tidak diketahui, dan nikmat-Nya di dunia hanyalah sebagian nikmat-Nya yang sementara bagi mereka. Jika mereka mentaati Allah, maka Allah akan menambahkan bagi mereka nikmat yang lain dari apa yang telah mereka peroleh, kemudian Dia menyempurnakan pahala mereka di akhirat atas perbuatan baik (amal shaleh) yang mereka lakukan di dunia. Allah Ta'ala berfirman: *"Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat."* (Hud: 3)

Oleh karena itu, Amirul Mu'minin, Umar bin Khattab mengatakan: "Maka ingatlah pahala Allah, rezeki, dan rahmat-Nya. *Wassalam*".

Demikianlah beberapa hal menyangkut surat Amirul Mu'minin, Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan penjelasannya dalam masalah hukum dan masalah yang berkaitan dengannya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

SEPUTAR HARAMNYA MEMBERIKAN FATWA DALAM MASALAH AGAMA ALLAH TANPA DIDASARI ILMU PENGETAHUAN DAN IJMA' MENGENAI HAL TERSEBUT

LARANGAN BERKATA ATAS NAMA ALLAH TANPA DIDASARI ILMU PENGETAHUAN

Allah SWT telah berfirman: *"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"*. (Al-Baqarah: 169). Keterangan tersebut mencakup perkataan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui tentang nama, sifat, syari'at, dan agama-Nya.

Dalam salah satu hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan: *"Barang siapa yang memberikan fatwa tanpa didasari sandaran yang kuat, niscaya dosanya bagi orang yang memfatwakannya"*.

Az-Zuhri telah meriwayatkan hadits dari Umar bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, seraya dia berkata: "Nabi SAW telah mendengar suatu kaum yang sedang memperdebatkan Al-Qur'an. Kemudian beliau bersabda: *"Sesungguhnya kebinasaan yang menimpa kaum sebelummu itu disebabkan perbuatan semacam ini, dimana mereka mempertentangkan kitab Allah satu sama lainnya. Sesungguhnya tujuan diturunkannya kitab Allah itu saling membenarkan satu sama lainnya, bukan untuk mendustakan satu sama lainnya. Sehingga apa yang kamu ketahui darinya, kemudian mereka tanggapi, dan apa yang tidak kamu ketahui, mereka laporkan kepada pemimpinnya"*. Kemudian dia menyuruh orang yang bodoh tentang kitab Allah agar melaporkannya kepada pemimpinnya. Perdebatan itu tidak dapat diputuskan dengan sesuatu yang tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan.

Malik bin Maghul meriwayatkan dari Abi Hushain dari Mujahid dari Aisyah, dimana ketika Aisyah sakit Abu Bakar mencium keningnya. Aisyah berkata: "Aku berkata: "beritakanlah kepadaku tentang sesuatu yang dibawa Rasulullah SAW. Abu Bakar menjawab: "Langit yang mana yang akan

menaungiku, dan bumi yang mana yang dapat aku pijak, jika aku mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui.

Abu Ayub telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, seraya dia berkata: "Abu bakar ditanya tentang suatu ayat. Kemudian beliau menjawab: "Di bumi yang mana aku akan berpijak dan di langit yang mana aku akan bernaung? serta kemana aku akan pergi? bagaimana aku bisa bersikap jika aku berkata mengenai Kitab Allah dengan sesuatu yang tidak Allah kehendaki?

Al-Baihaqi telah menceritakan dari Muslim Al-Bathin dari Uzrah At-Tamimi, seraya dia berkata: "Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata mengenai keadaan di surga: "Hidangan pertama kali yang dimakan oleh penghuninya adalah limpa, beliau menceritakannya sebanyak tiga kali". Para sahabat lainnya bertanya: "Wahai Amirul mu'minin, apa itu. Dia menjawab: "Jika seseorang ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya", maka hendaknya dia menjawab: "Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui".

Bagi Orang yang Tidak Mengetahui, Selayaknya berkata: "Aku Tidak Tahu"

Diriwayatkan dari Ali RA, seraya dia berkata: "Ada 5 (lima) arah apabila seseorang berjalan menuju ke arah kanan, hendaknya dia merubah arah perjalanannya: Seorang hamba tidak boleh takut kecuali kepada Tuhannya, tidak boleh khawatir kecuali akan perbuatan dosanya, seseorang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tidak boleh malu untuk belajar, orang yang tidak mengetahui jawaban dari masalah yang ditanyakan kepadanya tidak boleh malu untuk mengatakan: "Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui, dan bersabarlah karena kedudukan sabar dalam agama bagaikan kepala pada tubuh".

Az-Zuhri dari Khalid bin Aslam saudara Zaid bin Aslam, seraya dia berkata: "Kami pergi jalan-jalan bersama Ibnu Umar kemudian kami bertemu dengan orang Arab (badui), seraya dia bertanya: "Apakah anda bernama Abdullah bin Umar? beliau menjawab: "Ya, benar". Dia berkata: "Aku akan bertanya dan minta petunjuk kepadamu, maka beritakanlah kepadaku apakah bibi mendapatkan warisan? beliau menjawab: "Aku tidak tahu, dia berkata: "Apakah anda tidak tahu?, beliau menjawab: "Ya, benar, oleh karena itu hendaknya kamu pergi ke ulama Madinah, dan tanyakanlah kepada mereka. Ketika orang Arab itu hendak pergi dia mengulurkan tangannya, seraya berkata: "Sungguh terpujilah kamu berdua. Abu Abdurrahman berkata: "Beliau (Ibnu Umar) itu ditanya tentang masalah yang tidak beliau ketahui, maka beliau menjawab: "Aku tidak tahu".

Ibnu Mas'ud berkata: "Barang siapa yang mempunyai ilmu pengetahuan, maka hendaknya dia berkata sesuai dengan ilmu pengetahuannya, dan barang

siapa yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, maka hendaknya dia berkata: "Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui. Sesuai dengan firman Allah SWT yang ditujukan kepada nabi-Nya: *"Katakanlah (Hai, Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas da'wahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan"*. (Shad: 86).

Dalam salah satu hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dijelaskan: "Barang siapa yang memberikan fatwa kepada manusia dalam setiap permasalahan yang ditanyakan kepadanya, maka dia termasuk orang gila.

Abu Hushain Al-Asadi berkata: Sesungguhnya seseorang di antara mereka (para sahabat) suka memberikan fatwa secara langsung dalam masalah yang ditanyakan kepada mereka. Tetapi seandainya permasalahan itu ditanyakan kepada Umar, niscaya beliau akan mengumpulkan para sahabat yang ikut perang Badar untuk memecahkan masalah tersebut.

Ibnu Sirin berkata: "Kematian seseorang dalam kebodohan dianggap lebih baik dari pada mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui".

Al-Qasim berkata: Di antara kemuliaan diri seseorang itu adalah tidak mengatakan sesuatu kecuali yang dikuasai oleh ilmu pengetahuannya. Dia berkata: "Wahai, penduduk Irak, demi Allah aku tidak banyak mengetahui tentang masalah yang kamu tanyakan kepadaku. Kehidupan seseorang yang bodoh yang hanya mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dianggap lebih baik daripada dia mengatakan atas Allah dan Rasul-Nya apa yang tidak dia ketahui.

Imam Malik berkata: Di antara tanda kefakihan seorang 'alim adalah mengatakan: "Aku tidak tahu". Karena cara itu dianggap lebih baik baginya. Dia berkata: "Saya mendengar Ibnu Harmaz berkata: "Wajib, bagi orang 'alim mewariskan majlisnya sepeninggal dia, dengan perkataan "tidak tahu", sehingga majlis itu berada seperti semula di tangan-tangan mereka (generasi yang mewarisi) dimana mereka akan selalu berlindung kepada perkataan tersebut.

Asy-Sya'bi berkata: "Perkataan "Aku tidak tahu" itu sebagian dari ilmu".

Ibnu Jabir berkata: "Sungguh kecelakaan itu bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya bahwa: "Sungguh aku mengetahui.

Asy-Syafi'i berkata: "Aku mendengar Imam Malik berkata: "Aku mendengar Ibnu 'Ujlan berkata: "Apabila seorang 'alim lupa mengatakan "aku tidak tahu" ingin sekali rasanya aku membunuhnya. Ibnu 'Ujlan menceritakan riwayat ini dari Ibnu Abbas.

CARA YANG DITEMPUH SALAFUSH SHALIH (ULAMA KLASIK YANG SALEH)

Abdurrahman bin Mahdi berkata: Seorang laki-laki datang kepada Imam Malik untuk menanyakan suatu masalah. Kemudian Imam Malik diam berhari-hari tidak memberikan jawaban. Beliau berkata: Wahai Abu Abdillah, aku ingin pergi keluar, dan dia berjalan-jalan dalam waktu yang cukup lama sambil menengadahkan kepalanya. Kemudian beliau berkata: "Masya' Allah! wahai, laki-laki sesungguhnya aku ini hanya ingin mengatakan sesuatu yang menurutku mengandung kebaikan, dan masalah yang kamu tanyakan itu tidak termasuk masalah yang mengandung kebaikan.

Ibnu Wahab berkata: "Aku mendengar Imam Malik berkata: "Tergesa-gesa dalam memberikan fatwa itu termasuk kebodohan dan ketololan. Ibnu Wahab berkata: "Imam Malik berkata: "Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Keterangan ini telah diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib dari Sa'ad bin Sinan dari Anas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *"Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Dan sanad hadits ini dipandang baik."*

Ibnul Munkadir berkata: "Orang alim itu berada di antara Allah dan mahluk-Nya, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana dia bisa masuk di antara mereka (mahluk-mahluk Allah)".

Ibnu Wahab berkata: Imam malik berkata kepadaku bahwa beliau itu banyak menolak untuk memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang ditanyakan kepadanya: "Wahai, Abdullah katakanlah apa yang kamu ketahui, dan hendaknya kamu takut mengalungi orang-orang dengan kalung kejelekan.

Imam Malik berkata: Rabi'ah telah menceritakan kepadaku, seraya dia berkata: "Abu Khaldah berkata kepadaku dan dia termasuk sebaik-baiknya qadhi (hakim): "Wahai, Rabi'ah, aku melihatmu memberikan fatwa kepada orang-orang. Apabila datang seseorang kepadamu dan bertanya tentang suatu masalah,

maka keraguanmu itu tidak akan mengikhlaskan sesuatu yang ditanyakan kepadamu".

Ibnu Al-Musayyab ketika memberikan fatwa hampir tidak pernah lupa mengatakan: "Ya, Allah! selamatkanlah aku dan selamatkan pula orang-orang yang menerima fatwaku".

Imam Malik berkata: Saya tidak pernah memberikan jawaban (fatwa) terhadap pertanyaan yang diajukan kepadaku kecuali terlebih dahulu aku bertanya kepada orang yang lebih pintar dariku: "Bagaimana menurutmu tentang jawabanku mengenai permasalahan tersebut? sehingga aku bertanya terlebih dahulu kepada Rabi'ah, dan aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id. Kemudian keduanya memerintahkan aku untuk memberikan fatwa mengenai permasalahan tersebut sesuai dengan jawaban yang aku dapatkan dari keduanya. Kemudian dikatakan kepadanya: Wahai, Abu Abdillah, maka seandainya dia melarangmu? beliau menjawab: Aku akan berhenti.

Ibnu Abbas berkata kepada Ikrimah hamba sahaya yang dimerdekakannya: Pergilah kamu, berikanlah fatwa kepada orang-orang, dan aku akan menolongmu. Apabila ada orang yang menanyakan masalah yang menjadi perhatiannya, maka berfatwalah kamu, dan apabila ada orang yang menanyakan masalah yang tidak menjadi perhatiannya, maka kamu jangan berfatwa. Karena dengan cara demikian, berarti kamu telah membuang sepertiga kesulitan manusia.

MANFA'AT MENGULANG-ULANG PERTANYAAN

Apabila ada orang yang bertanya kepada Ayub tentang suatu masalah, maka beliau berkata kepada si penanya: "Ulangi pertanyaannya, jika kamu mau mengulangi pertanyaan seperti semula, maka aku akan menjawabnya, dan jika tidak mengulanginya, maka aku tidak akan menjawabnya". Hal ini merupakan salah satu tanda kefakihan dan kepintaran Ayub - semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya -. Perlu diketahui bahwa dengan mengulang-ngulang pertanyaan itu ada beberapa manfa'at yang dapat diperoleh, di antaranya:

1. Masalahnya bertambah jelas dan nyata dengan memahami pertanyaan tersebut.
2. Orang yang bertanya barang kali melupakan sesuatu yang dapat merubah hukum, sehingga dengan mengulangi pertanyaan tersebut hal menjadi jelas baginya.
3. Orang yang ditanya terkadang merasa bingung dengan pertanyaan yang diajukan pertama kali, sehingga setelah itu dia dapat berkonsentrasi kembali.
4. Terkadang kesulitan penanya dalam memformulasikan pertanyaan mengalami kesulitan. Apabila dia merubah pertanyaan dengan cara menambahi atau mengurangi, sehingga menjadi jelas baginya bahwa pertanyaan tersebut tidak realistis, sehingga tidak perlu dijawab. Sebab kalau dijawab akan menimbulkan jawaban yang salah. Sesungguhnya jawaban yang dikira-kirakan itu hanya diperbolehkan dalam keadaan *mudharat* (mendesak). Oleh karena itu, apabila ada permasalahan yang muncul dalam keadaan mudharat, maka pertolongan akan kebenaran dalam jawaban tersebut dirasakan lebih dekat.

URAIAN SEPUTAR TAQLID

Pembagian taqlid ini dapat dibagi sesuai dengan persoalan yang ditaqlidinya: Taqlid dalam sesuatu yang haram untuk disampaikan dan difatwakan, taqlid dalam sesuatu yang wajib diikuti, dan taqlid dalam sesuatu yang bukan sesuatu yang diwajibkan.

Macam-macam Fatwa yang Haram Disampaikan

Bentuk taqlid ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, berpaling dari apa yang telah diturunkan oleh Allah, tanpa mengkaji ulang dengan alasan mengikuti nenek moyang.

Kedua, mengikuti (taqlid kepada) orang yang tidak diketahui kredibilitas keahliannya.

Ketiga, bertaqlid tanpa didukung oleh argumentasi dan dalil yang kuat. Perbedaan antara taqlid yang ketiga dengan taqlid yang pertama adalah taqlid yang pertama dilakukan tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan dan argumentasi (hujjah), sedang taqlid yang ketiga dilakukan setelah nampak hujjah yang nyata. Oleh karena itu maka taqlid yang ketiga ini lebih utama untuk mendapatkan kecaman dan dianggap sebagai kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Allah SWT telah mencela taqlid yang ketiga ini dalam Al-Qur'an dalam surat yang berbeda. Sebagaimana Allah SWT berfirman: *"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"*. (Al-Baqarah: 170). Allah SWT berfirman: *"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka". (Rasul itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang*

kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya". (Az-Zukhruf: 23-24). Dan Allah SWT berfirman: *"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan (tidak) pula mendapat petunjuk?".* (Al-Maidah: 104). Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mencela orang yang berpaling dari apa yang diturunkan Allah dan fanatik mengikuti perbuatan nenek moyangnya tanpa didasari alasan dan hujjah yang jelas.

. Apabila dikatakan: Sesungguhnya Allah hanya mencela taqlid yang dilakukan orang-orang kafir kepada nenek moyangnya yang tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk, dan Allah tidak mencela taqlid yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti para ulama yang mendapat petunjuk. Bahkan Allah memerintahkan untuk bertanya kepada *ahludz dzikr*, dimana mereka itu termasuk ahlul ilmi (ulama), dan taqlid semacam ini dilegitimasi oleh Allah dalam firman-Nya: *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".* (An-Nahl: 43). Inilah perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengetahui agar selalu bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan.

Jawabannya: Sesungguhnya Allah SWT mencela orang-orang yang berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah kemudian bertaqlid (mengikuti) apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya tanpa didasari ilmu pengetahuan. Taqlid semacam inilah yang diharamkan dan dicela oleh para ulama dan Imam mujtahid yang empat (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad). Adapun bertaqlid kepada orang yang mengerahkan segala upaya untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, dimana dia tidak mengetahui sebagian apa yang diturunkan oleh Allah, kemudian dia bertaqlid kepada orang yang lebih mengetahuinya, maka taqlid semacam ini dipuji dan tidak dicela, diberi pahala dan tidak disiksa.

Allah SWT berfirman: *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya".* (Al-Isra: 36). Yang dimaksud adalah taqlid yang tidak didasari ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman: *"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan*

hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (Al-A'raf: 33). Allah SWT berfirman: *"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya)".* (Al-A'raf: 3). Secara khusus Allah memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diturunkan-Nya, sedang muqallid (orang yang bertaqlid) yang tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan sesuatu yang diturunkan Allah, dan telah dijelaskan kepadanya tentang dilalah yang menunjukkan bahwa pendapat orang yang diikuti itu bertentangan dengan yang diturunkan. Sehingga dengan kembali mengikuti apa yang diturunkan Allah, dia akan mengetahui bahwa pertentangan itu terjadi dikarenakan mengikuti sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah.

Allah SWT berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".* (An-Nisa: 59). Allah SWT melarang kita untuk mengembalikan masalah tersebut kepada selain Allah dan Rasul-Nya, karena hal itu termasuk taqlid yang salah. Allah SWT berfirman: *"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".* (At-Taubah: 16). Dan tidak ada kesetian bagi orang yang menjadikan seseorang sebagai teman setianya dan meninggalkan berpegang teguh kepada firman Allah, sabda Rasul-Nya, dan pendapat seluruh umat. Dimana dia lebih mengutamakan temannya dan meninggalkan semuanya, dan dia berpaling dari kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, dan kesepakatan ulama umat yang menyalahkan pendapatnya. Dia hanya menerima ketentuan yang bersumber dari sumber-sumber tersebut selama dianggap sesuai dengan pendapatnya. Sedangkan ketentuan yang dianggap bertentangan dengan pendapatnya, dengan serta merta dia akan menolaknya dan mencari berbagai alasan yang bersifat apologi. Sehingga apabila tidak ada teman yang setia kepadanya, maka kami tidak tahu apa yang dapat dijadikan teman olehnya!. Allah SWT berfirman: *"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul. Dan mereka berkata: "Ya, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)".*(Al-Ahzab: 66-67). Inilah nash yang membatalkan taqlid yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan.

Apabila dikatakan: Sesungguhnya yang dicela dalam taqlid itu adalah orang yang bertaqlid kepada orang yang menyesatkan dari jalan yang benar. Sedangkan bertaqlid kepada orang yang menunjukkkan jalan yang benar, maka dimana letak celaan Allah bagi orang yang mengikutinya?

Jawabannya: Jawaban terhadap persoalan ini terdapat pada pertanyaan itu sendiri. Jika seorang hamba yang diikuti itu tidak mendapat petunjuk, maka dia harus mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Jika orang yang diikuti itu mengetahui apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, maka dia termasuk orang yang mendapat petunjuk, dan dia tidak termasuk orang yang bertaqlid. Tetapi jika dia tidak mengetahui apa yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk orang bodoh dan sesat dengan menetapkan taqlid kepada dirinya. Oleh karena itu bagaimana bisa mengetahui bahwa taqlidnya itu didasarkan kepada petunjuk?. Inilah jawaban dari setiap persoalan yang muncul dalam bab ini. Karena mereka itu hanya diharuskan bertaqlid kepada ahlul ilmi (orang yang mempunyai pengetahuan), dan dalam bertaqlidnya kepada merekapun harus didasarkan kepada petunjuk.

Perbedaan Antara Itba' (Mengikuti) dan Taqlid (Membeo)

Abu Umar berkata dalam kitab Al-Jami': *"Bab fasadut taqlid wa nafiihi: wal farqu bainahu baina itba'"*. Abu Umar berkata: "Allah SWT telah mencela taqlid dalam Al-Qur'an pada surat yang berbeda. Allah SWT berfirman: *"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah"*. (At-Taubah: 31). Diriwayatkan dari Hudaifah dan yang lainnya: "Mereka tidak menyembah orang alim dan rahib-rahib itu seperti menyembah Allah, tetapi orang alim dan rahib-rahib itu menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kepada para pengikutnya, kemudian ketetapan itu diikuti oleh para pengikutnya. Adi bin Hatim berkata: "Aku datang menghadap Rasulullah SAW dan dileherku tergantung kalung salib. Kemudian beliau bersabda: *"Wahai Adi! lepaskanlah kalung berhala itu dari lehermu, dan setelah aku melepaskannya, beliau membaca surat* bara'ah *(At-Taubah) sampai ayat berikut:* "Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah". *(At-Taubah: 31). Adi berkata: "Aku berkata "Ya, Rasulallah! kami tidak menjadikan mereka sebagai tuhan. Beliau menjawab: "Benar, akan tetapi bukankah mereka telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan bagimu dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagimu?. Aku menjawab: "Benar. Beliau bersabda: "Itulah cara untuk menyembah mereka".*

Aku berkata: Dalam kitab "Musnad" dan riwayat At-Tirmidzi redaksi hadits tersebut cukup panjang.

Al-Bukhturi mengomentari firman Allah SWT: *"Mereka menjadikan*

orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah". (At-Taubah: 31) tersebut seraya dia berkata: Seandainya mereka diperintah secara langsung untuk menyembah orang alim dan rahib-rahib, tentu mereka akan menolaknya, tetapi orang alim dan rahib-rahib itu telah memerintahkan kepada pengikutnya untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah, dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah. Kemudian mereka mentaatinya, sehingga dengan cara mentaatinya itulah berarti mereka telah menjadikannya sebagai tuhan.

Waki' berkata: "Sufyan dan A'mas telah menceritakan semuanya kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit dari Abi Al-Bukhturi, seraya dia berkata: "Dikatakan kepada Hudzaifah mengenai firman Allah SWT: *"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah".* (At-Taubah: 31). Apakah mereka itu menyembahnya? beliau menjawab: "Tidak, tetapi mereka telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kemudian para pengikutnya itu ikut-ikutan menghalalkannya, dan mereka telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, kemudian para pengikutnya itu ikut-ikutan mengharamkannya.

Allah SWT berfirman: *"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. (Rasul itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya".* (Az-Zukhruf: 23). Ketaatan kepada apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu menghalangi mereka untuk menerima petunjuk yang nyata, sehingga mereka berani berkata: *"Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya".* Berkenaan dengan sikap mereka dan orang yang sama dengan mereka, Allah SWT telah mensinyalir dalam firman-Nya: *"(Yaitu) ketika orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami". Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar dari api neraka".* (Al-Baqarah: 166-167). Selanjutnya Allah SWT mengejek dan mencela mereka dalam firman-Nya: *"(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?".* (Al-Anbiya: 52). Dan Allah SWT berfirman:

"Dan mereka berkata: "Ya, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya, Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". (Al-Ahzab: 67-68).

Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang celaan dan kutukan akan ketaatan kepada nenek moyang dan para pemimpin. Dengan ayat-ayat tersebut para ulama berhujjah tentang salahnya taqlid, tanpa dikaitkan dengan kekafiran mereka. Karena kesamaan itu tidak hanya terjadi dari segi kekufuran salah satunya sementara yang lainnya beriman. Kesamaan itu terjadi antara dua orang yang saling mengikuti tanpa didasari hujjah. Sama seperti seandainya seseorang mengikuti, kemudian dia mengingkarinya, dan mengikuti yang lainnya, kemudian mengkhianatinya, dan mengikuti yang lain dalam suatu masalah, kemudian masalah tersebut dianggap salah, maka setiap orang yang bertaklid tanpa didasari hujjah akan dicela, karena masing-masing taqlid yang mereka lakukan tersebut sebagian menyerupai sebagian yang lainnya, walaupun dosanya berbeda-beda. Allah SWT berfirman: *"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".* (At-Taubah: 115).

Dikatakan: Kalau semua taqlid yang telah kami sebutkan itu dianggap batal, maka sudah merupakan suatu kemestian untuk kembali kepada sumber pokoknya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Katsir bin Abdullah bin Umar bin 'Auf dari bapaknya dari kakeknya, seraya dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya tidak ada yang aku khawatirkan dari umatku sepeninggalku selain tiga perkara".* Mereka bertanya: "Apa itu, wahai Rasulallah?. Beliau menjawab: *"Aku mengkhawatirkan tergelincir (keliru)-nya orang alim, hukum yang tidak adil, dan hawa nafsu yang dituruti".* Berdasarkan hal tersebut, datang riwayat lain yang bersumber dari Nabi SAW, seraya beliau bersabda: *"Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua pusaka, dimana kamu tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya: kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya".*

BENCANA YANG DITIMBULKAN AKIBAT KEKELIRUAN ORANG 'ALIM

Aku berkata: Para ulama yang mengarang kitab mengenai As-Sunnah telah mengumpulkan sunnah yang menjelaskan tentang perbedaan antara kerusakan dan batalnya taqlid, dan menjelaskan tentang kekeliruan orang alim untuk menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan akibat taqlid. Orang alim itu terkadang keliru, karena dia itu bukan termasuk orang ma'shum (yang dipelihara dari kesalahan). Oleh karena itu, maka tidak diperbolehkan menerima segala yang diucapkannya, dan menempatkan ucapannya seperti ucapan orang ma'shum. Sikap seperti inilah yang dicela oleh orang-orang alim di atas muka bumi ini. Bahkan mereka sampai mengharamkannya, dan mencela orang yang melakukannya. Karena sikap seperti inilah sumber malapetaka dan bencana yang menimpa mereka yang bertaqlid. Dimana mereka tunduk kepada orang alim itu tanpa reserve, baik dalam masalah yang keliru maupun dalam masalah yang tidak mengandung kekeliruan. Mereka tidak mampu membedakan di antara keduanya, sehingga mereka memegang agama penuh dengan kesalahan yang pada akhirnya menggiring mereka untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah, dan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah, serta mensyari'atkan sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah. Dengan demikian semestinya mereka percaya bahwa kema'shuman itu tidak ada pada diri orang yang mereka taqlidi, sehingga kesalahan dapat dihindari sedini mungkin. Al-Baihaqi dan yang lainnya telah menceritakan dari beberapa hadits marfu' yang ada kaitannya dengan permasalahan taqlid tersebut dari bapaknya: "*Hendaknya kamu takut dengan kekeliruan orang alim, dan tunggulah akibatnya*".

Dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Ibnu Umar, seraya dia berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: "*Ada tiga perkara yang paling aku khawatirkan akan menimpa umatku, yaitu: kekeliruan orang alim, bantahan orang munafik tentang Al-Qur'an, dan dunia yang membebani pundak (menguasai) mereka*".

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kekhawatiran dengan

kekeliruan orang alim, adalah mengikuti kekeliruan tersebut. Seandainya tidak bertaqlid, maka Nabi SAW tidak akan merasa khawatir dengan kekeliruan yang diperbuat orang alim, karena tidak akan berpengaruh kepada orang lain.

Dengan demikian, maka apabila dia mengetahui bahwa hal itu merupakan sebuah kekeliruan, maka dia tidak boleh mengikutinya. Pendapat ini didasarkan kepada kesepakatan para ulama. Karena orang yang sudah mengetahui adanya kekeliruan. kemudian dia mengikutinya, berarti dia mengikuti suatu kesalahan dengan sengaja. Sedangkan bagi orang yang tidak mengetahuinya dianggap sebagai sesuatu yang masih ditolelir. Namun demikian, maka kedua sikap tersebut pada akhirnya akan menyebabkan orang yang bertaqlid bersikap fanatik.

Asy-Sya'bi berkata: "Umar berkata: *"Ada tiga perkara yang merusak masa (waktu), yaitu: "Imam-imam (para pemimpin) yang menyesatkan, bantahan orang munafik terhadap Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu sebuah kebenaran, dan kekeliruan orang alim"*. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Muadz tidak akan duduk dalam suatu majlis ilmu, kecuali ketika duduk dia akan membaca: "Allah telah menurunkan hukum yang adil. maka binasalah orang-orang yang meragukannya" - Al-Hadits-. Dalam hadits tersebut dijelaskan pula: *"Hendaknya kamu takut akan penyelewengan (penyimpangan) hakim, karena syaitan itu terkadang berkata kesesatan melalui lisan seorang hakim, dan orang munafikpun terkadang menyampaikan kebenaran"*. Aku bertanya kepada Muadz: "Semoga Allah memberikan rahmat padamu, terangkanlah kepadaku apa yang dimaksud dengan ungkapan "seorang hakim terkadang mengatakan perkataan yang sesat dan terkadang orang munafik mengatakan perkataan yang benar?. Dia berkata kepadaku: "Jauhilah perkataan seorang hakim yang mengandung keraguan (kesamaran), dan janganlah kamu berpaling darinya, mudah-mudah dia kembali kepada kebenaran, dan ambilah suatu kebenaran apabila kamu mendengarnya, karena di atas kebenaran itu ada cahaya.

Ungkapan Ali yang Ditujukan Kepada Kumail bin Ziyad

Abu Umar berkata: "Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhah* berkata kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai tentang surga - hadits ini termasuk hadits yang masyhur menurut para ulama, sehingga tidak membutuhkan keterangan tentang sanadnya karena kemasyhurannya itu - : "Ya, Kumail! sesungguhnya hati ini laksana bejana, maka hati yang baik adalah hati yang cenderung kepada kebaikan. Manusia itu terbagi ke dalam tiga bagian: orang alim yang menghambakan diri pada Tuhan, pelajar yang menuntut jalan keselamatan, dan orang yang hina dina yang mengikuti setiap ajakan, tunduk kepada setiap teriakan. tidak diterangi dengan cahaya ilmu pengetahuan, dan tidak berlindung kepada sandaran yang kuat. Kemudian Ali berkata sambil berisyarat dengan tangannya kepada dadanya: "Ah, seandainya di sini tidak ada ilmu pengetahuan,

maka aku akan ditimpa hafalan dan pemahaman yang tidak dapat dipercaya, dan orang akan menggunakan sarana agama untuk mencari dunia, menjelaskan hujjah Allah untuk mengingkari kitab dan nikmat-Nya, atau mengaku benar tanpa disertai rasa malu kepada Allah. Keraguan yang bersarang di hatinya merupakan langkah awal dari kesamaran, sehingga dia tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika dia mengatakan suatu kesalahan, tetapi dia tidak mengetahui bahwa dia itu salah, dia terpesona dengan sesuatu yang tidak dia ketahui hakikatnya. Perlu diketahui bahwa kebaikan itu semuanya berasal dari ilmu agama Allah, sehingga alangkah bodohnya orang yang tidak mau mengetahui agama Allah.

Larangan Para Sahabat Tentang Mengikuti Perilaku Para Tokoh

Abu Umar menceritakan dari Abi Al-Bukhturi dari Ali, seraya dia berkata: Hendaknya kamu takut dengan mengkultuskan para tokoh, karena seseorang itu terkadang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni surga, kemudian dia berpaling, dan melakukan perbuatan yang dilakukan penghuni neraka, lalu dia mati, maka dia itu termasuk penghuni neraka. Dan seseorang itu terkadang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni neraka, kemudian dia berpaling, dan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni surga, lalu dia mati, maka dia itu termasuk penghuni surga. Jika kamu termasuk yang melakukan kedua perbuatan tersebut, maka baik dan buruknya diri kamu itu akan ditentukan oleh amal perbuat pada sa'at menjelang kematian, bukan amal perbuatan ketika hidup.

Ibnu Mas'ud berkata: Tidak diperbolehkan seseorang di antara kamu bertaqlid kepada seseorang dalam masalah agama, sebab (dikhawatirkan) jika orang yang ditaqlidi itu beriman, baru dia akan beriman, dan apabila orang yang ditaqlidi itu kafir, maka dia akan menjadi kafir, padahal tidak ada suri tauladan dalam kejahatan (keburukan).

Abu Umar berkata: Telah ditetapkan berdasarkan hadits yang bersumber dari Nabi SAW, seraya beliau bersabda: "*Para ulama itu akan pergi (wafat), kemudian orang-orang akan menngangkat para pemimpin mereka yang bodoh (untuk memberikan fatwa). Apabila orang-orang bertanya tentang suatu hukum, maka dia akan memberikan fatwa tanpa didasari ilmu pengetahuan, sehingga mereka itu termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan*". Abu Umar berkata: "Keterangan tersebut di atas, semuanya itu menjelaskan tentang larangan taqlid, dan dianggap batal bertaqlid bagi orang yang memahami, dan mendapat petunjuk, karena Allah telah menunjukkannya".

Yunus bin Abdil A'la menceritakan bahwa Sufyan bin 'Uyainah telah menceritakan kepada kami, seraya dia berkata: "Rabi'ah berbaring sambil menyandarkan kepalanya dan beliau menangis, lalu ditanyakan kepadanya: "Apa

yang menyebabkan engkau menangis, dia menjawab: "Riya yang nyata, hawa nafsu yang tersembunyi, dan manusia yang di hadapan para ulamanya bagaikan anak kecil di hadapan orang tuanya: "Apa yang dilarang para ulamanya, maka mereka menjauhinya, dan apa yang diperintahkannya, maka mereka laksanakan".

Abdullah bin Al-Mu'tamir berkata: "Tidak ada bedanya antara binatang yang turut kepada penggembalanya dengan manusia yang bertaqlid".

Selanjutnya dijelaskan dalam salah satu hadits Jami' bin Wahab: "Telah meriwayatkan kepadaku Sa'id bin Abi Ayub dari Bakar bin Umar dari Umar bin Abi Na'imah dari Muslim bin Yasar dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "*Barang siapa yang berkata atas namaku tentang sesuatu yang tidak aku katakan, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya (tempat kembalinya) dari api neraka, dan barang siapa yang mengisyaratkan sesuatu kepada saudaranya tanpa didasarkan kepada petunjukku, berarti dia telah mengkhianatinya, dan barang siapa yang memberikan suatu fatwa tanpa didasarkan kepada hujjah yang kuat, maka dosanya bagi orang yang memfat-wakannya*". Hadits ini telah disebutkan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abi Daud. Dalam hadits tersebut ada suatu dalil yang menunjukkan haramnya memberikan fatwa dengan cara bertaqlid, karena fatwa yang demikian itu dianggap fatwa yang tidak didasarkan kepada hujjah yang kuat. Karena hujjah yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum harus hujjah yang kuat, sebagaimana menurut kesepakatan para ulama. Sebagaimana hal ini telah dikemukakan oleh Abu Umar.

Berhujjah Kepada Orang yang Membolehkan Taqlid dengan Hujjah yang Bersifat Teoritis (Persepsi)

Para fuqaha dan para pakar telah berhujjah kepada orang yang membolehkan taqlid dengan hujjah yang bersifat teoritis analisis. Alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita melihat pendapat yang dikemukakan oleh Al-Mazani, dimana dia berkata: "Seandainya diajukan pertanyaan kepada orang yang menetapkan suatu hukum berdasarkan taqlid, apakah kamu mempunyai hujjah (alasan) dalam menetapkan suatu hukum?".

Apabila dia menjawab: "Ya, benar", maka taqlid tersebut menjadi batal, karena hujjah itu mengharuskan penetapan hukum berdasarkan hujjah, bukan didasarkan kepada taqlid.

Apabila dia menjawab: "Aku menghukuminya tanpa didasari suatu hujjah. Maka pertanyaan selanjutnya: "Atas dasar apa kamu mengalirkan darah, membolehkan farji (kelamin), dan merusak harta benda, padahal Allah telah mengharamkannya, kecuali apabila ada hujjah yang membolehkannya?,

sebagaimana Allah berfirman: *"Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"* (Yunus: 68), yakni hujjah tentang masalah tersebut.

Jika dia menjawab: "Aku tahu bahwa pendapatku itu tepat, walaupun aku tidak mengetahui hujjah-nya, karena aku mengikuti ulama-ulama besar, dimana dia tidak mengatakannya kecuali berdasarkan hujjah yang dirahasiakan kepadaku". Maka pertanyaan berikutnya: "Jika taqlid kepada gurumu itu dibolehkan hanya dengan alasan dia tidak mengatakan hujjahnya kecuali yang dirahasiakan kepadamu, maka taqlid kepada orang yang mengajari gurumu (gurunya guru) dianggap lebih utama, karena dia tidak mengatakan hujjah selain yang dirahasiakan kepada gurumu, sebagaimana gurumu tidak mengatakan hujjah selain yang dirahasiakan kepadamu".

Jika dia menjawab: "Ya, benar", maka dia harus meninggalkan taqlid kepada gurunya sampai meninggalkan taqlid kepada gurunya guru terus sampai kepada orang yang dianggap lebih tinggi sehingga hal itu akan berhenti sampai sahabat Rasulullah SAW. Jika dia tidak mau, berarti pendapatnya batal. Dan pertanyaan berikutnya: "Bagaimana bisa dibolehkan taqlid kepada orang yang dianggap lebih muda dan sedikit ilmunya, sementara meninggalkan bertaqlid kepada kepada orang yang dianggap lebih tua dan ilmunya lebih mumpuni dimana ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka (generasi berikutnya), sehingga bertolak belakang satu sama lainnya?".

Jika dia menjawab: "Karena guruku walaupun dianggap masih muda, dia telah mampu menguasai ilmu-ilmu para ilmuwan di masa lampau, sehingga dia dapat mengambil mana yang patut diambil dan mana yang patut ditinggalkan". Maka pertanyaan berikutnya: "Bukankah orang yang mengajari gurumu juga demikian adanya, dimana dia telah menguasai ilmu gurunya dan ilmu para ilmuan di masa lampau, sehingga semestinya kamu bertaqlid kepadanya (gurunya gurumu) dan meninggalkan taqlid kepada gurumu. Begitu juga kamu lebih utama mengikuti dirimu dibandingkan dengan mengikuti gurumu. Karena kamu telah menguasai ilmu gurumu dan ilmu orang yang ada di atas gurumu". Jika dia bersikeras dengan pendapatnya, berarti dia telah menjadikan ulama yang lebih muda dan kecil (ilmunya masih kurang) dianggap lebih utama untuk diikuti dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW. Demikian juga halnya sahabat menurutnya harus taqlid kepada tabi'in. Dan sorang tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Sehingga selamanya akan berbalik dari yang atas kepada yang bawah.

Dengan keterangan ini cukup rasanya untuk menunjukkan kontradiksi dan rancunya pendapat yang dikemukakan oleh orang yang bersikeras mempertahankan kebolehan bertaqlid kepada gurunya dengan alasan hujjah yang dirahasiakan kepadanya.

Abu umar berkata: "Para ilmuwan dan para pakar berkata: "Batasan ilmu itu adalah kejelasan dan kepahaman terhadap sesuatu yang diketahui sesuai dengan kenyataannya. Sehingga apabila seseorang itu dapat menjelaskan sesuatu, berarti dia telah mengetahuinya. Mereka berkata: "Orang yang bertaqlid itu dianggap tidak memiliki ilmu pengetahuan. Terhadap pernyataan tersebut mereka menyepakatinya. Berkenaan dengan keterangan tersebut, maka Al-Bukhturi berkata:

Orang-orang alim itu mengetahui keutamaanmu dengan ilmu

Sedangkan orang-orang yang bodoh berkata berdasarkan taqlid

Dan semua orang melihat keutamaanmu di antara tuan dengan pembantu.

ANTARA TAQLID DAN ITBA'

Abu Abdillah bin Khawwaj berkata: "Pengertian taqlid menurut syara' adalah mengikuti pendapat tanpa mengetahui hujjah yang dijadikan dasar pendapat tersebut. Taqlid tersebut dilarang oleh syari'at. Sedangkan yang dimaksud dengan itba' adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan hujjah.

Dalam kitabnya yang lain Abu Abdillah bin Khawwaj berkata: "Setiap orang yang kamu ikuti pendapatnya, dimana dia tidak mewajibkan kepadamu untuk menerima pendapatnya itu berdasarkan suatu dalil yang wajib kamu ketahui, maka kamu termasuk *muqallid.* Sedangkan taqlid dalam agama Allah tidak dibenarkan. Dan setiap orang yang mewajibkan kepadamu untuk mengetahui dalil yang dijadikan rujukan untuk mengikuti pendapatnya, maka kamu termasuk *muttabi'*. *Itba'* dalam agama hukumnya boleh sedangkan *taqlid* hukumnya dilarang.

Abu Abdillah Al-Khawwaj berkata: "Muhammad bin Harits telah menceritakan dalam memberitakan tentang Sahnun bin Sa'id, seraya dia berkata: "Imam Malik dan Abdul 'Aziz bin Abi Salmah berbeda pendapat dengan Muhammad bin Ibrahim bin Dinar dan yang lainnya, kemudian mereka mengadu kepada Ibnu Hurmuz. Dimana apabila Imam Malik dan Abdul Aziz bertanya kepadanya, maka dia menjawabnya. Sedangkan apabila Ibnu Dinar dan teman-temannya bertanya kepadanya, maka dia tidak mau menjawabnya. Kemudian pada suatu hari Ibnu Dinar mendatanginya, seraya berkata kepadanya: "Wahai, Aba Bakar kenapa engkau menghalalkan kepadaku sesuatu yang tidak halal bagimu?. Dia bertanya: "Wahai, kemenakanku, apa itu? dia menjawab: "Apabila Imam Malik dan Abdul Aziz bertanya kepadamu, maka engkau menjawabnya, sedangkan apabila aku dan teman-temanku bertanya, maka engkau tidak menjawabnya? dia menjawab: "Wahai, kemenakanku, itukah yang terbetik di hatimu? dia berkata: "Ya, benar. Dia berkata: "Sesungguhnya usiaku ini sudah tua, dan tulangku sudah lemah, sehingga aku takut apa yang bercampur aduk dalam pikiranku ini sama seperti yang bercampur aduk dalam badanku. Imam Malik dan Abdul Aziz itu keduanya orang alim yang mengerti, sehingga apabila keduanya mendengar suatu kebenaran dariku, maka keduanya akan menerimanya, sedangkan apabila keduanya mendengar kesalahan dariku, maka keduanya akan meninggalkannya. Sedangkan kamu dan teman-temanmu akan

menerima semua jawaban yang aku berikan kepadamu.

Ibnu Harits berkata: "Demi Allah, hal ini merupakan agama yang sempurna, dan akal yang sehat, bukan seperti orang yang sedang mengkhayal, dimana dia hendak menempatkan pendapatnya yang bersumber dari kabar burung sama dengan Al-Qur'an.

Abu Umar berkata: "Dikatakan kepada orang yang menganut taqlid: "Atas dasar apa kamu mengatakan hal itu, padahal kamu bertentangan dalam hal itu dengan ulama terdahulu, padahal mereka tidak memerintahkan untuk bertaqlid?" Apabila dia menjawab: "Aku bertaqlid, karena kitab Allah (Al-Qur'an) tidak mengajarkan kepadaku tentang menta'wilkannya, dan Sunnah Rasulullah SAW tidak mengkhususkannya, serta orang yang aku ikuti lebih mengetahui tentang hal itu, maka aku bertaqlid kepada orang yang dianggap lebih tahu dariku".

Dikatakan: "Jika para ulama semuanya telah sepakat untuk menetapkan sesuatu dari ta'wil (penafsiran) Al-Kitab (Al-Qur'an) atau hikayat yang berasal dari sunnah Rasulullah SAW atau kesepakatan mereka tentang sesuatu, maka hal itu merupakan suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi mereka telah berbeda pendapat satu sama lainnya dalam masalah yang kamu ikuti, apa hujjah yang kamu pakai dalam mengikuti sebagian dari mereka dan meninggalkan sebagian yang lainnya, padahal mereka itu semuanya orang alim? bahkan bisa jadi orang yang kamu benci pendapatnya itu lebih pintar (alim) dibandingkan dengan orang yang kamu ikuti madzhabnya". Apabila dia menjawab: "Aku mengikutinya karena aku tahu bahwa dia itu benar".

Pertanyaan berikutnya: "Apakah kamu mengetahui hal itu berdasarkan dalil yang diambil dari kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah, atau berdasarkan ijma'?". Apabila dia menjawab: "Ya, benar", maka taqlid tersebut dianggap batal. Hal ini didasarkan kepada pengakuannya bahwa dia melakukan perbuatan tersebut berdasarkan dalil. Apabila dia menjawab: "Aku mengikutinya, karena dia lebih alim (pintar) dariku". Pertanyaan berikutnya: "Dengan kamu telah mengikuti setiap orang yang kamu anggap lebih pintar (alim) darimu, maka kamu menemukan betapa banyaknya orang alim yang harus kamu ikuti, sehingga mereka tidak terhitung jumlahnya, karena alasanmu mengikutinya dikarenakan dia dianggap lebih alim darimu". Apabila dia menjawab: "Aku mengikutinya, karena dia dianggap manusia yang paling pintar. Maka pertanyaan berikutnya: "Apakah dia lebih pintar dari para sahabat. Pertanyaan tersebut diajukan dengan tujuan sebagai ejekan. Apabila dia menjawab: "Aku mengikuti juga sebahagian sahabat. Maka pertanyaan berikutnya: "Apa alasanmu meninggalkan sebahagian para sahabat yang tidak kamu ikuti, karena barangkali justeru sebahagian para sahabat yang tidak kamu ikuti pendapatnya itu dianggap lebih utama dibandingkan dengan pendapat sahabat yang kamu ambil dan kamu ikuti pendapatnya. Perlu diketahui bahwa tidak dibenarkan suatu pendapat itu diambil dengan alasan

karena keutamaan orang yang mengatakannya, tetapi harus didasarkan kepada pertimbangan adanya dilalah dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat tersebut.

Ibnu Mazin telah menceritakan dari Isa bin Dinar, seraya dia berkata: "Dari Qasim dari Malik, dia berkata: "Bukan seperti yang dikatakan seseorang mengenai suatu pendapat, dimana apabila orang yang mengatakannya mempunyai keutamaan, berarti pendapatnya itu harus diikuti, karena berdasarkan firman Allah SWT: *"(Yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan itu lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal"*. (Az-Zumar: 18). Apabila dia menjawab: "Keterbatasan dan kekurangan ilmu yang aku miliki, mendorongku untuk bertaqlid. Maka pertanyaan berikutnya: "Adapun orang yang bertaqlid kepada orang alim dalam hukum-hukum syari'at yang dianggap sesuai menurut ilmu pengetahuannya, dan dia mengikuti apa yang diberitakan kepadanya, maka hal itu dima'afkan, karena dia sudah melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya dan melakukan apa yang patut baginya dalam hukum syariat karena kebodohannya, sehingga dia harus bertaqlid kepada orang alim dalam masalah yang tidak dia ketahui. Hal ini didasarkan kepada ijma' para ulama bahwa orang buta harus bertaqlid dalam masalah kiblat kepada berita orang yang dia percayai, karena dia tidak dapat melakukan perbuatan lebih dari itu. Tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut, apakah dibolehkan baginya memberikan fatwa dalam masalah syariat agama Allah yang mengajak yang lainnya untuk membolehkan kelamin, mengalirkan darah, memerdekakan hamba sahaya, dan menghilangkan hak kepemilikan tanpa mengetahui keabsahan pendapat tersebut dan tanpa didukung oleh dalil yang menunjukkan apakah orang yang mengatakannya itu benar atau salah, dan mungkin orang yang ditentang pendapatnya itu, bisa jadi justeru pendapat dialah yang dianggap benar?. Jika memberikan fatwa itu diperbolehkan bagi orang yang tidak mengetahui yang asal (pokok), berarti dalam masalah furu' (cabang) secara otomatis diperbolehkan bagi orang secara umum. Padahal dengan hal ini cukup untuk menunjukkan kebodohan dan penolakkan kepada Al-Qur'an. Allah SWT berfirman: *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya"*. (Al-Isra: 36). Dan Allah SWT berfirman: *"Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janji-Nya ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"*. (Al-Baqarah: 80).

Para ulama telah sepakat bahwa sesuatu yang dapat dijelaskan dan diyakini bukanlah sesuatu yang sudah diketahui, tetapi hal itu hanya prasangka semata, dan prasangka itu bukan merupakan suatu kebenaran. Selanjutnya Ibnu

Mazin membacakan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas: *"Barang siapa yang memberikan suatu fatwa, padahal dia buta (tidak mengetahui) masalah tersebut, maka dosanya bagi orang yang memfatwakannya"*. Sanad hadits ini ada yang menganggap mauquf (hanya sampai sahabat) dan yang menganggap marfu' (sampai kepada Rasulullah SAW). Wahab berkata dari Nabi SAW: *"Hendaknya kamu takut dengan prasangka, karena prasangka itu ucapan yang paling dusta"*.

Ibnu Mazin berkata: "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama dari berbagai belahan dunia mengenai kerusakan taqlid. Kemudian dia membacakan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Wahab: "Telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku Abu Utsman bin Musannah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *"Sesungguhnya ilmu itu awal mulanya asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing seperti keadaan pada awal mulanya, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing"*. Sedangkan dari riwayat Katsir bin Abdullah dari bapaknya dari kakeknya dijelaskan bahwa Nabi SAW telah bersabda: *"Sesungguhnya Islam itu awal mulanya asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing seperti pada awal mulanya, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing"*. Dikatakan kepada beliau: "Ya, Rasulallah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dianggap asing?, beliau menjawab: *"Orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah"*. Oleh karena itu dikatakan bahwa: "Para ulama itu termasuk orang-orang yang dianggap asing karena terlalu banyaknya orang-orang bodoh". Selanjutnya Ibnu Mazin menyebutkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam mengenai firman Allah SWT: *"Kami tinggalkan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat"*. (Al-An'am: 83), beliau menjawab: "Yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan". Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah SWT: *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"*. (Al-Mujadalah: 11), dia berkata: "Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berimana yang diberi ilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak diberi ilmu pengetahuan dengan perbandingan beberapa derajat.

Hisyam bin Sa'ad telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam berkenaan dengan firman Allah SWT: *"Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas (sebagian) yang lainnya"*. (Al-Isra: 55), dimana dia berkata: "Dilebihkan dengan ilmu pengetahuan. Jika yang diikuti itu bukan berasal dari para ulama yang disepakati oleh para ulama, maka hal ini tidak termasuk yang disinyalir oleh nash.

LARANGAN EMPAT IMAM MADZHAB UNTUK BERTAQLID KEPADA MEREKA

Empat Imam madzhab (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal) telah melarang pengikut mereka untuk bertaqlid kepada mereka, dan mereka mengecam orang yang mengambil pendapat mereka tanpa didasarkan kepada hujjah (dalil) yang nyata. Imam Syafi'i berkata: "Perumpamaan orang yang menuntut ilmu pengetahuan tanpa didasarkan kepada hujjah laksana orang yang mencari kayu bakar di malam hari, dimana dia membawa ikatan kayu bakar yang di dalamnya ada ular yang berbisa yang akan mematuknya, dan dia tidak mengetahuinya". Pendapat ini diceritakan oleh Al-Baihaqi.

Ismail bin Yahya Al-Mazani berkata dalam awal kitab *mukhtashar*-nya: "Kitab mukhtashar ini merupakan ringkasan ilmu pengetahuan Imam Syafi'i, dalam pengertian mendekati kepada apa yang dimaksudkan olehnya, yang disertai dengan keterangan yang menjelaskan tentang larangannya dari mengikutinya dan mengikuti yang lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan pemikiran yang berkaitan dengan agamanya dan menjaga kehati-hatian bagi dirinya.

Abu Daud berkata: "Aku bertanya kepada Imam Ahmad: "Apakah Al-Auza'i itu termasuk orang yang paling banyak mengikuti pendapat Imam Malik?. Dia menjawab: "Janganlah kamu mengikuti salah seorang dari mereka dalam masalah agamamu. Apa yang datang dari Nabi SAW dan para sahabatnya, maka ambilah. Sedangkan apa yang dibawa generasi setelahnya, maka harus diseleksi terlebih dahulu".

Imam Ahmad telah membedakan antara taqlid dengan itba', maka Abu Daud berkata: "Aku mendengarnya berkata: "Yang dimaksud dengan itba' adalah mengikuti seseorang tentang apa yang bersumber dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Sedangkan sesuatu yang bersumber dari generasi berikutnya dari kalangan tabi'in hendaknya diseleksi terlebih dahulu. Dan dia berkata: "Janganlah kamu mengikutiku dan jangan mengikuti Malik, Ats-Tsauri, dan

Al-Auza'i, dan ambillah dari sumber yang mereka ambil. Dia berkata: "Di antara tanda kekurang fakihan seseorang adalah mengikuti orang-orang dalam masalah agama.

Basyar bin Walid berkata: "Abu Yusuf berkata: "Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk mengatakan masalah kami sehingga dia harus mengetahui alasan dari mana kami mengambilnya".

Imam Malik menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan pendapat Umar bin Khatab karena mengikuti pendapat Ibrahim Al-Khana'i harus bertaubat, bagaimana dengan orang yang meninggalkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya untuk mengikuti pendapat orang yang dianggap lebih rendah dari Ibrahim atau orang sepertinya?.

Ja'far Al-Faryabi berkata: "Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, telah menceritakan kepadaku Al-Haitsum bin Jamil, seraya dia berkata: "Aku bertanya kepada Malik bin Anas: "Wahai, Aba Abdillah, sesungguhnya di kalangan kami itu ada suatu kaum yang mengarang kitab-kitab, dimana salah seorang di antara mereka berkata telah menceritakan kepada kami si anu dari si anu dari Umar bin Al-Khatab begini dan begitu, sedangkan si anu dari ibrahim begini, dan dia mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim, dan dia mengambil pendapat Ibrahim. Imam Malik berkata: "Hal ini hanya suatu riwayat sebagaimana mereka menganggap benar pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim. Imam Malik berkata: "Kalau begitu, maka merekapun harus bertaubat.

Perdebatan Antara Muqallid (Orang yang taqlid) Dengan Orang yang Memiliki Hujjah

Berikut akan dikemukakan sebuah wacana perdebatan antara muqallid dengan orang yang memiliki hujjah dan mengikuti kebenaran, dimanapun kebenaran itu berada.

Muqallid berkata: "Kami tokoh-tokoh muqallid yang digambarkan oleh firman Allah SWT: *"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"*. (An-Nahl: 43). Allah SWT memerintahkan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan untuk bertanya kepada orang yang lebih alim (pintar) darinya. Dan inilah pendapat yang kami pegang. Nabi SAW telah menunjukkan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan untuk bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Beliau bersabda dalam hadits yang berkaitan dengan orang yang mempunyai luka dikepala: *"Apakah mereka tidak mau bertanya sendainya mereka tidak mengerti, karena obat penawar orang yang tidak mengerti itu adalah bertanya"*. Abul 'Asif dimana putranya berzina dengan wanita tetangganya (yang sudah

bersuami), seraya dia berkata: "Aku bertanya kepada ulama, kemudian dia menceritakan kepada kami bahwa anakku itu harus dicambuk seratus kali dan dibuang (diasingkan) selama satu tahun, sedangkan wanita tersebut harus dirajam (dilempari dengan batu). Dia tidak menolak untuk mengikuti pendapat orang yang dianggap lebih alim darinya. Dan Umar telah mengikuti pendapat Abu Bakar, sebagaimana yang diriwayatkan Syu'bah dari 'Ashim Al-Ahwal dari Asy-Sya'bi yang menjelaskan bahwa Abu Bakar telah berkata mengenai *al-kalalah*: "Aku telah memutuskannya menurut keputusanku. Jika keputusan itu benar, maka berasal dari Allah, dan jika salah maka hal itu semata-mata kesalahanku dan berasal dari syaitan, sedangkan Allah terbebas dari kesalahan tersebut". Yang dimaksud dengan *al-kalalah* itu adalah orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Umar bin Khattab berkata: "Sesungguhnya aku merasa malu kepada Allah seandainya aku bertentangan dengan Abu Bakar", dan dia membenarkan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar, seraya beliau berkata kepadanya: "Pendapat kami mengikuti pendapatmu. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa dia mengikuti pendapat Umar.

Asy-Sya'bi mengatakan dari Masruq: Ada 6 (enam) orang sahabat Nabi SAW yang memberikan fatwa kepada manusia, mereka adalah: Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Ali, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Musa. Tiga orang di antara mereka menyandarkan pendapatnya kepada pendapat tiga orang yang lainnya, yaitu: Abdullah (bin Mas'ud) menyandarkan pendapatnya pada pendapat Umar, Abu Musa menyandarkan pendapatnya pada pendapat Ali dan Zaid bin Tsabit menyandarkan pendapatnya pada pendapat Ubay bin Ka'ab. Jandab berkata: Aku tidak pernah menyandarkan pendapat Ibnu Mas'ud kepada siapapun. Nabi SAW telah bersabda: *"Sesungguhnya Mu'adz telah membuat suatu sunnah bagi kamu sekalian, maka lakukanlah seperti itu"*, yaitu dalam hal shalat, dimana ketika itu Mu'adz terlambat mengikuti shalat jama'ah dan ia melakukan shalat yang tersisa bersama imam dan menyempurnakannya setelah imam selesai. Sedangkan mereka melaksanakan shalat yang ketinggalan terlebih dahulu kemudian masuk bersama imam.

Muqallid berkata: "Allah SWT telah memerintahkan untuk mentaati-Nya, mentaati Rasul-Nya, dan mentaati ulil amri - yaitu para ulama, atau para ulama dan umara -. Yang dimaksud dengan mentaati mereka itu adalah mengikuti yang difatwakan mereka, karena seandainya tidak mengikuti mereka berarti tidak mentaati mereka.

Allah SWT berfirman: *"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya*

selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar". (At-Taubah: 100). Yang dimaksud dengan bertaqlid kepada mereka adalah mengikuti mereka. Dan orang yang melakukan perbuatan tersebut termasuk orang yang diridhai Allah. Berkenaan dengan masalah tersebut, cukup kiranya keterangan yang terdapat dalam hadits yang masyhur: *"Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang, kepada yang mana saja kamu mengikutinya, maka kamu akan mendapat petunjuk".*

Abdullah bin Mas'ud berkata: "Barang siapa di antara kamu mengikuti kebiasaan, maka ikutilah kebiasaan orang yang telah meninggal. Karena orang yang hidup itu tidak terbebas dari fitnah, mereka itu adalah para sahabat Muhammad umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit tuntutannya. Yaitu suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menyertai nabi-Nya dan menegakkan agama-Nya, maka kenalilah kebenaran yang diajarkan mereka, dan berpegang teguhlah kepada petunjuknya, karena mereka itu senantiasa berjalan di atas petunjuk yang benar.

Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, seraya beliau bersabda: *"Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku".* Beliau bersabda: *"Ikutilah dua orang sahabat setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar".* Dan beliau bersabda: *"Ikutilah putunjuk Amar, dan berpegang teguhlah kepada perjanjian Ibnu Ummi Abdin".* Umar telah mengirim sepucuk surat kepada Syarih: "Putuskanlah olehmu berdasarkan kitab Allah (Al-Qur'an), jika tidak ada dalam kitab Allah, maka putuskanlah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW, maka putuskanlah berdasarkan keputusan yang telah diputuskan oleh orang-orang saleh. Dan Umar melarang keras menjual *ummi walad* (hamba sahaya yang menjadi ibu dari anak orang yang merdeka) karena mengikuti pendapat para sahabat yang lainnya. Dan dia mengharuskan thalak tiga karena mengikuti pendapat mereka. Dan dia memberikan toleransi hanya sekali, maka Umar bin Al-Ash berkata kepadanya: "Ambilah pakaian selain pakaianmu. Dia menjawab: "Seandainya aku melakukannya, maka hal ini akan menjadi kebiasaan. Abi Ka'ab dan yang lainnya meriwayatkan dari para sahabat: "Apa yang sudah jelas bagimu, maka perbuatlah, sedangkan apa yang diragukan olehmu, maka tanyakanlah kepada orang yang mengetahuinya.

Para sahabat biasa memberikan fatwa, padahal Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Hal ini dilakukan semata-mata berdasarkan taqlid yang dilakukan oleh mereka. Karena pendapat mereka itu dianggap tidak dapat dijadikan hujjah ketika Nabi SAW masih hidup. Allah SWT berfirman: *"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".* (At-Taubah: 122). Maka

Allah mewajibkan kepada mereka untuk menerima peringatan yang diberikan mereka apabila mereka kembali kepada kaumnya. Hal ini merupakan taqlid yang dilakukan mereka kepada pendapat para ulama.

Dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Zabir dimana dia ditanya tentang masalah bagian warisan yang diperoleh kakek dan saudara perempuan, seraya dia menjawab: "Adapun ketentuan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW: *"Seandainya aku menjadikan penduduk bumi itu sebagai kekasih, maka aku akan menjadikannya kekasih"*. karena mereka itu lahir dari bapak yang satu. Hal ini secara jelas mengikut mereka kepada dirinya. Allah SWT telah memerintahkan untuk menerima kesaksian seorang saksi, dan hal itu berarti mengikuti kesaksiannya. Dalam syari'at diperintahkan untuk menerima kesaksian orang yang ahli mengenal jejak, peramal, orang yang bersumpah, orang yang tinggal di pedalaman, dan yang lainnya. Dan hal itu murni taqlid.

Para ulama sepakat untuk menerima pendapat orang yang dirajam, utusan, orang yang terkenal, dan orang yang adil. Para ulama hanya berbeda pendapat dalam masalah kebolehan menganggap cukup dengan berpegang kepada salah satunya. Dan hal ini murni taqlid kepada mereka.

Para ulama sepakat mengenai kebolehan menjual daging, pakaian, makanan dan lain-lain tanpa mempertanyakan sebab-sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkannya, dengan pertimbangan merasa cukup dengan mengikuti para tokohnya. Seandainya semua orang dituntut untuk melakukan ijtihad padahal para ulama yang memiliki keutamaan itu masih ada di tengah-tengah mereka, maka kemaslahatan manusia itu akan terancam, dan para ekonom dan pedagang akan menganggur, karena semua orang dianggap ulama mujtahid. Hal ini tidak digariskan dalam syara dan mungkin tidak akan terjadi.

Para ulama telah sepakat mengenai ketaatan (pengakuan) suami terhadap wanita yang telah menunjukkan kepadanya bahwa dia itu adalah isterinya, dan diperbolehkan untuk menggaulinya karena mengikuti kepada pengakuan wanita tersebut yang mengaku sebagai isterinya.

Para ulama telah sepakat agar orang buta mengikuti (bertaqlid) kepada orang lain dalam masalah kiblat, dan mengikuti para Imam (mujtahid) dalam masalah thaharah (bersuci), bacaan fatihah, dan sesuatu yang patut diikuti. Dan dianggap taqlid mempercayai keterangan wanita muslimah atau yang lainnya yang menjadi isterinya yang mengatakan bahwa haidnya sudah berhenti, sehingga diperbolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Dan dianggap taqlid mempercayai keterangan seorang hamba sahaya yang menerangkan telah habis masa 'iddahnya bagi tuannya yang hendak mengawininya. Dan diperbolehkan taqlid kepada orang-orang bagi muadzdzin dalam menentukan telah masuknya waktu shalat, dan tidak wajib bagi mereka melakukan ijtihad

dan mengetahui dalilnya.

Seorang hamba sahaya yang berkulit hitam berkata kepada Uqbah bin Harits: "Aku telah menyusuimu dan menyusui isterimu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Uqbah untuk menceraikan isterinya karena mengikuti berita yang disampaikan oleh seorang hamba sahaya tersebut.

Para Imam mujtahid telah sepakat mengenai kebolehan taqlid. Hafs bin Ghiyas berkata: "Aku mendengar Sufyan berkata: "Jika kamu melihat seseorang yang melakukan amal, dan kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan, maka kamu tidak boleh melarangnya.

Muhammad bin Al-Hasan berkata: "Dibolehkan bagi orang alim mengikuti orang yang lebih alim darinya, dan tidak boleh baginya mengikuti orang yang derajat keilmuannya sama dengannya.

Imam Syafi'i telah menjelaskan tentang taqlid yang dilakukannya, seraya berkata: "Dalam masalah unta, aku mengikuti pendapat Umar. Dia berkata: "Dalam masalah jual beli binatang yang harus terhindar dari penyakit, aku mengikuti pendapat Utsman. Dia berkata: "Dalam masalah bagian kakek dan saudara perempuan, aku mengkiyaskannya kepada pendapat mereka. Kemudian beliau berkata: "Aku bermaksud mengatakan bahwa aku mengikuti pendapat Zaid, dan dari Zaid aku banyak mengambil tentang masalah faraid (pembagian waris). Pada kesempatan lain dalam kitabnya yang baru, dia berkata: "Aku mengikuti pendapat Atha'.

Kecerobohan Muqallidin Dalam Mengambil Sebagian Sunnah dan Meninggalkan Sebagian yang Lainnya

Salah satu kelompok dari mereka berhujjah dalam menyangkal kesucian air yang dipakai untuk menghilangkan hadats dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa: *"Nabi SAW telah melarang seseorang berwudhu dengan air sisa wudhu isterinya dan isterinya yang berwudhu dengan air sisa suaminya"*. Mereka berkata: "Air yang terpisah dari anggota badan keduanya (yang tidak digunakan wudhu) itulah yang dianggap air sisa wudhu keduanya, dan pendapat mereka itu bertentangan dengan hadits itu sendiri, sehingga mereka membolehkan masing-masing dari keduanya berwudhu dengan air sisa wudhu yang lainnya, dan inilah yang dimaksud oleh hadits tersebut. Karena Nabi SAW itu hanya melarang seseorang berwudhu dengan air sisa wudhu isterinya apabila air itu kurang. Menurut mereka tidak ada bekas, dan air sisa wudhu isterinya itu dianggap bukan bekas. Sehingga pendapat mereka itu bertentangan dengan hadits itu sendiri yang dijadikan hujjah oleh mereka. Mereka menempatkan hadits tersebut bukan pada tempat yang semestinya, karena yang dimaksud dengan sisa wudhu itu adalah air sisa berwudhu, bukan air yang dipakai wudhu,

karena air tersebut tidak dinamakan sisa wudhu. Mereka berhujjah dengan hadits tersebut namun tidak sesuai dengan yang dimaksud olehnya, bahkan mereka membatalkan hujjah yang justeru sesuai dengan yang dimaksud oleh hadits tersebut.

Selain itu mereka juga berhujjah dalam membantah najisnya air yang terkena najis walaupun air tersebut tidak mengalami perubahan, dengan adanya larangan Rasulullah SAW untuk mengencingi air yang menggenang. Kemudian mereka berkata: "Seandainya seseorang buang air kencing pada air yang menggenang, maka air tersebut tidak najis, sehingga berkurang dari dua kullah.

Mereka berhujjah untuk membantah kenajisan air berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW: *"Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia tidak mencelupkan tangannya kepada wadah (yang berisi air) kecuali membasuhnya terlebih dahulu sebanyak tiga kali".* Kemudian mereka berkata: "Seandainya dia mencelupkan tangannya itu sebelum membasuhnya, maka air tersebut tidak najis, dan tidak wajib membasuhnya, tetapi jika dia berkehendak untuk mencelupkannya sebelum membasuhnya, maka perbuatlah.

Dalam masalah tersebut mereka berhujjah (beralasan) bahwa Nabi SAW telah memerintahkan untuk menggali tanah yang akan dikencingi. Kemudian mereka berkata: "Nabi SAW tidak memerintahkan untuk menutupnya, tetapi membiarkannya hingga disinari matahari dan dihembuskan angin, sehingga tanah tersebut dianggap suci.

Mereka berhujjah untuk melarang berwudhu dengan air musta'mal (yang sudah dipakai) dengan sabda Rasulullah SAW: *"Wahai, keturunan Abdul Muthalib sesungguhnya Allah SWT memakruhkan bagimu daki (kotoran) tangan manusia"*, yang dimaksud adalah zakat. Kemudian mereka berkata: "Tidak diharamkan zakat bagi keturunan Abdul Muthalib.

Mereka berhujjah bahwa ikan yang mati mengambang apabila jatuh ke dalam air tidak najis berbeda dengan bangkai binatang darat, dimana apabila jatuh ke dalam air, maka menjadi najis berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah air laut, dimana beliau bersabda: *"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya"*. Kemudian mereka menentang hadits tersebut, seraya mereka berkata: "Ikan yang mati di laut hukumnya haram, dan diharamkan sesuatu yang berasal dari laut selain ikan".

Sedangkan *ahlur ra'yi* (kaum rasionalis) berhujjah tentang najisnya anjing dan bekas jilatannya dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan: *"Apabila anjing itu menjilat wadah salah seorang di antara kamu, maka hendaknya ia dibasuh sebanyak 7 (tujuh) kali"*. Kemudian mereka berkata: "Tidak diwajibkan membasuhnya sebanyak 7 (tujuh) kali, tetapi cukup satu kali. Dan di antara mereka ada yang berpendapat sebanyak 3 (tiga) kali".

Pendukung Taqlid Menyalahi Perintah Allah, Rasul, dan Imam Mereka

Sesungguhnya kelompok pendukung taqlid melakukan kesalahan yakni menyimpang dari perintah Allah SWT, Rasulullah SAW, para Sahabat dan Imam-imam mereka. Mereka berjalan di atas koridor yang berlawanan dengan jalan yang ditempuh oleh ahlu al ilmi. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk mengembalikan hal-hal yang diperselisihkan oleh kaum muslimin kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara orang yang bertaqlid berkata bahwa: "Kami mengembalikan hal itu kepada pendapat orang yang kami ikuti". Adapun perintah Rasul yakni perintah untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah sahabatnya serta berpegang teguh kepadanya ketika terjadi perselisihan, sementara pendukung taqlid dalam hal ini berkata: "ketika terjadi perselisihan kami mengikuti pendapat imam yang kami ikuti dan kami mendahulukan hal itu dari yang lain. penyimpangan mereka terhadap sunnah para sahabat adalah seperti diketahui bahwa tidak ada seorang dari kalangan mereka yang mengikuti pendapat seseorang secara menyeluruh, dan menyalahi sahabat-sahabat yang lain dimana mereka tidak menolak sedikitpun pendapat orang yang diikutinya, dan tidak menerima sedikitpun pendapat para sahabat. sikap ini merupakan satu bentuk kekacauan dan bid'ah yang nyata. Kemudian penyimpangan mereka terhadap imam mereka adalah , sesungguhnya para imam mereka melarang untuk melakukan taqlid serta mewanti wanti agar hal itu tidak terjadi sebagaimana yang telah mereka lakukan.

Metode mereka berbeda dengan metode para ulama. Para ulama, mengkaji dan mencermatinya lalu membandingkannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang diyakini keabsahannya serta pendapat para khulafaurrasyidin. Apabila pendapat para ulama tersebut ternyata sesuai dengan ketiga hal di atas maka pendapat tersebut mereka terima, tunduk kepadanya dan menjadikannya sebagai dasar (hujjah) dalam rangka menetapkan hukum dan memberikan fatwa, sementara pendapat yang tidak sesuai dengan ketiga hal di atas mereka mengabaikannya atau tidak menerimanya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun masalah yang tidak jelas nash dalam ketiga hal tersebut, mereka masukkan dalam kategori masalah ijtihad yang hanya sampai pada batas kebolehan mengikutinya, bukan kewajiban dan mereka tidak membenarkannya dan menyalahkan yang lain. Itulah metode yang ditempuh oleh orang-orang yang bijak dalam berfikir baik dulu maupun sekarang. Bagi kelompok pendukung taklid, hal ini diputar balikkan. mereka melecehkan dalil-dalil agama, merendahkan martabat kitabullah, sunnah Rasul, dan perkataan sahabat. Mereka membandingkannya dengan pendapat orang yang mereka ikuti, sekiranya hal tersebut sesuai dengan pendapat yang mereka ikuti mereka menerimanya, dan sekiranya tidak mereka menolaknya.

CELAAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG MELAKUKAN PERPECAHAN

Sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang melakukan perpecahan dalam agama sehingga mereka terbagi ke dalam banyak sekte. Hal ini tercermin dalam firman-Nya: "*Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka , dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka*" (Ar-Rum: 32). Mereka adalah pendukung taqlid dan konco-konconya, yang berbeda jalan dengan para bijak, dimana golongan yang kedua ini meskipun berselisih, namun perselisihan itu tidak menyebabkan terjadinya perpecahan dan menimbulkan banyak sekte. Sebuah kelompok yang solid, bersatu padu bahu membahu dalam mencari kebenaran dan sangat antusias untuk mewujudkannya, mengikuti kebenaran tersebut ketika nampak jelas, mendahulukannya dari yang lain. Mereka adalah laksana sebuah tim yang solid di mana masing-masing anggota tim diikat dan dipersatukan oleh metode dan orientasi yang sama. Sebaliknya para pendukung taqlid terbagi kepada banyak kelompok, metode yang berbeda-beda, tujuan yang beragam, bahkan antara pengikut dan imam (pemimpin) tidak berada pada tujuan dan metode yang sama.

Celaan Allah Terhadap Orang-Orang yang Menjadikan Agama Terpecah

Sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang melakukan perpecahan dalam agama sehingga melahirkan banyak kelompok, di mana setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Az-zubur artinya kitab-kitab yang tersusun yang menyebabkan mereka tidak senang kepada Al-Qur'an dan risalah yang dibawa Muhammad. Allah SWT berfirman: "*Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah dari amal yang shaleh, sesungguhnya Aku maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu maka bertakwalah kepadaku, kemudian mereka (pengikut-pengikut*

Rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka" (Al-Mu'minun: 51-53). Dalam ayat ini Allah memerintahkan para Rasul-Nya untuk memerintahkan kepada umat mereka agar makan dari yang baik-baik, melakukan amalan shaleh dan menyembah kepadanya saja, hanya tunduk kepadanya, tidak melakukan perpecahan. Sungguh para rasul telah melakukan semua itu, melakukan perintah Allah dengan sempurna, menerima demi menuntut rahmat-Nya, sampai lahir makhluk-makhluk yang yang melakukan perpecahan dan masing-masing bangga dengan apa yang dimiliki oleh kelompoknya. Orang yang menelaah ayat ini, dan mencermati realitas dalam kehidupan sehari-hari, keadaan yang sesungguhnya akan jelas baginya, dan tahu persis, golongan mana saja yang telah terjerumus dalam kesesatan ini.

Allah SWT berfirman: "*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kapada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung*" (Ali Imran:104). Keberuntungan dikhususkan kepada mereka bukan kepada selain mereka. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan adalah mereka yang menyeru untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, bukan orang yang mendakwakan pendapat si ini dan si itu.

ALLAH MENCELA ORANG-ORANG YANG BERPALING DARI HUKUM-NYA

Allah mencela orang-orang yang apabila diajak untuk menetapkan hukum dengan firman-Nya dan sunnah Rasul-Nya mereka berpaling lalu mengikuti selain aturan-Nya. Inilah prototipe orang-orang yang mengagungkan taqlid. Allah SWT berfirman: "*Apabila dikatakan kepada mereka: marilah (tunduk) kepada hukum-hukum yang telah Allah turunkan, dan hukum Rasul, niscaya engkau melihat orang-orang munafik menghalangi (manusia)dengan sekuat-kuatnya (mendekati) kamu*" (An-Nisa: 61).

Semua orang yang berpaling dari orang yang menyeru kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah dan atau yang telah disabdakan oleh Nabi-Nya kepada selainnya, maka ia masuk dalam kriteria ini, baik yang berlebihan dalam hal itu maupun yang sekedarnya.

Kebenaran Hanya pada Satu Pendapat

Apabila dikatakan kepada pendukung taqlid:"Ketaatan kepada Allah bagi kalian hanya satu yaitu ketaatan kepada pendapat dan lawannya. Jika demikian ketaatan kepada-Nya yang berupa pendapat yang saling bertentangan dan simpang-siur, dimana yang satu membatalkan yang lain, semuanya ketaatan kepada Allah?" Sekiranya mereka mengatakan: "Ya, pendapat yang demikian itu semuanya adalah ketaatan kepada Allah", mereka telah menyimpang dari pendapat para imamnya. Para Imam (pemimpin) mereka semuanya berpendapat bahwa kebenaran hanya terdapat dalam satu pendapat sebagaimana kiblat yang merupakan arah kemana orang-orang beriman menghadap hanya satu. Dan mereka itu sesungguhnya telah menyimpang dari nash-nash qur'ani, sunnah dan akal sehat. mereka menjadikan agama ini mengekor kepada pendapat seseorang. Akan tetapi sekiranya mereka mengatakan "Kebenaran tunggal adalah agama Allah yang diturunkan dalam kitabnya serta yang terdapat dalam misi yang dibawa oleh Rasul-Nya yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya denga penuh keridhaan. Sebagaimana ketunggalan kiblatnya. Barangsia-

pa yang benar dalam ijtihadnya dalam arti sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka baginya dua pahala, dan sekiranya ia salah maka baginya satu pahala atas ijtihadnya bukan karena kesalahannya". Katakan kepada mereka, jika demikian yang wajib adalah upaya untuk mencari kebenaran, dan mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan kebenaran itu, karena Allah mewajibkan hamba-Nya untuk bertakwa seoptimal mungkin. Bertaqwa kepada-Nya adalah melakukan apa yang Ia perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. oleh sebab itu seorang hamba mesti mengenal apa yang diperintahkan Allah kepadanya agar perintah tersebut dapat ditunaikan, mengenal apa yang dilarangnya agar dapat menjauhinya dan bahkan termasuk dalam hal ini mengetahui persoalan yang bersifat mubah.

Seruan Rasulullah Bersifat Universal

Sesungguhnya ajakan Rasulullah bersifat umum, mencakup semua orang baik yang semasa dengannya maupun orang yang hidup sesudahnya sampai akhir zaman. Apa yang wajib bagi generasi sesudah sahabat (para tabi'in dan imam Mujtahid) wajib pula bagi mereka(para pendukung taqlid), meskipun sifat dan cara yang berbeda karena adanya perbedaan realitas sosial. Suatu hal yang pasti bahwasanya para sahabat tidak pernah membandingkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah dengan perkataan seorang diantara mereka, bahkan para tokoh-tokoh yang ada di antara mereka tidak pernah mengatakan sesuatu selain berdasarkan atas ucapan Nabi, dan tidak pernah terjadi seorang di antara mereka merasa ragu dan bersikap abstain dalam menerima pendapat dari Rasul sehingga menyepakati dengan alasan kesepakatan orang lain. Hal itu adalah kewajiban yang iman tidak sempurna kecuali dengannya. Kewajiban yang dibebankan kepada kita , kepada semua orang beriman sampai hari kiamat. Kewajiban ini tidak batal dengan wafatnya Rasulullah, juga tidak dikhususkan kepada para sahabat semata, barangsiapa yang menyimpang dari itu niscaya ia menyimpang dari apa yang diwajibkan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pendapat Tidak Terbatas dan Penuturnya Tidak Ma'shum (Terpelihara dari Dosa)

Sesungguhnya pendapat para ulama akurasinya tidak terjamin dan jumlahnya tidak terbatas, jaminan kebenarannya hanya ketika mereka sepakat atau tidak berselisih. Suatu hal yang mustahil Allah dan Rasul-Nya membebani kita untuk mengikuti pendapat-pendapat yang akurasinya tidak terjamin dan jumlahnya yang tidak terbatas, atau hal yang tidak luput dari kesalahan. Masalahnya lebih bertambah ketika kita tidak menemukan dalil bahwasannya semua pendapat yang dinyatakan oleh seseorang lebih utama untuk dijadikan pegangan daripada yang lain, atau dengan kata lain mengambil semua pendapat

seseorang dan meninggalkan semua pendapat seorang yang lain. Ini mustahil disyariatkan dan diridhai oleh Allah SWT. kecuali jika salah seorang di antara mereka adalah seorang rasul sementara yang lainnya seorang pendusta.

Ilmu Dikurangi

Nabi SAW bersabda: "*Islam muncul pertama kali sebagai sesuatu yang aneh, dan akan kembali menjadi aneh sebagaimana awalnya*", dan beliau juga memberitakan bahwasannya ilmu berkurang dari zaman ke zaman. Apa yang diberitakan Nabi pasti terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab-kitab para pendukung taqlid senantiasa diterbitkan di mana-mana, sehingga saat ini telah mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah kitab-kitab seperti itu membengkak setiap tahunnya, dan para pendukung taqlid sedapat mungkin menghafal bagian-bagian tertentu secara tekstual. Sehingga popularitas kitab-kitab tersebut bertentangan dengan keanehan yang dijanjikan Rasulullah, bahkan kitab-kitab seperti itu lebih dikenal sehingga seolah-olah tidak ada kitab yang lain. Seandainya apa yang terkandung dalam kitab-kitab itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah sebagai utusannya, artinya agama semakin hari semakin tampak dan lumrah, ilmu semakin bertambah dan populer. Ini bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh seorang yang shadiq (Rasulullah).

Sesungguhnya pertentangan banyak ditemukan dalam kitab-kitab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang bertaqlid dan atau dalam pendapat-pendapat mereka. Seandainya hal itu dari pendapat itu datangnya dari Allah SWT niscaya satu sama lain tidak saling bertentangan. Allah SWT berfirman:" *Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya*" (An-Nisa: 82).

Tidak boleh seorang hamba bertaqlid kepada pendapat Zaid dan menafikan pendapat Umar. Akan tetapi mereka membolehkan inkonsistensi seperti di atas di mana satu ketika mereka mengikuti pendapat seseorang dan pada saat yang lain pindah kependapat yang lain pula. Sekiranya pendapat orang yang diikuti - pertama - benar maka kalian membolehkan pindah kepadanya beralih dari kebenaran kepada sesuatu yang bertentangan dengannya. Ini adalah barang mustahil. Sekiranya pendapat kedualah yang benar, maka kalian membolehkan untuk tetap pada posisi yang berseberangan dengan kebenaran. Dan hal yang lebih mustahil sekiranya kalian menganggap kedua pendapat yang bertentangan itu benar. Dan kalian pasti berada dalam salah satu dari tiga kelompok di atas.

Apabila dikatakan kepada para pendukung taqlid: "Dengan apa anda dapat mengetahui bahwa pendapat yang anda ikuti benar dan kesalahan pendapat yang anda abaikan"?. Kalau ia menjawab: "saya mengetahui melalui dalil" itu

bukan taqlid. Akan tetapi apabila ia menjawab: "Saya mengetahuinya dengan bertaqlid kepadanya, ia menfatwakan pendapat itu, mengamalkan dan mengajarkannya, umat menyanjungnya, dan tidak wajar melakukan kesalahan", katakan kepadanya: Apakah ia terpelihara dari kesalahan atau mungkin saja berbuat kesalahan?. Jika ia mengatakan terpelihara dari kesalahan, sungguh keliru, akan tetapi sekiranya mengakui kemungkinannya berbuat salah, katakan kepadanya: Apa yang membuatmu merasa aman sekiranya pendapat yang kamu ikuti ternyata salah, sedang yang lain benar? Seandainya ia menjawab: Kalaupun salah ia tetap mendapatkan pahala, katakan padanya: Benar sekali ia mendapatkan pahala karena ijtihad yang ia lakukan, sedang kamu tidak mendapatkan pahala itu karena kamu tidak melakukan sesuatu yang harus dibalas dengan pahala melainkan kamu telah lalai dalam melakukan suatu kewajiban, maka dari itu kamu berdosa. Apabila ia berkata lagi: Bagaimana mungkin Allah memberi pahala dan memuji sebuah fatwa dan mencela orang-orang yang meminta dan menerima fatwa. Apakah hal ini masuk akal? Katakan kepada mereka: Orang yang meminta fatwa dan tidak berusaha mengetahui yang haq padahal ia mempunyai potensi untuk itu pantas dicela dan diancam dengan hukuman. Akan tetapi apabila ia mengerahkan segala daya dan upayanya dan tidak mengurangi perintah Allah serta bertaqwa kepadanya sebatas potensi yang ia miliki maka ia wajar mendapat pahala. Orang-orang yang fanatik yang menjadikan pendapat orang yang diikutinya sebagai standar untuk membandingkan Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, jika sekiranya Kitabullah dan Sunnah sesuai dengan pendapat yang diikuti ia terima dan sekiranya tidak ia tolak, mereka lebih dekat dari celaan dan siksa daripada pujian dan pahala. Jika sekiranya mereka berkata, dan demikianlah adanya: Kami tidak tahu persis apakah pendapat tersebut benar atau tidak, yang mengetahui dengan pasti adalah penuturnya, kami hanya menukil dan mengikuti pendapat-pendapatnya. Katakan padanya: Apakah anda siap bertanggung jawab ketika Allah bertanya tentang apa yang telah anda putuskan dan fatwakan di antara hamba-hambanya, Demi Allah, sesungguhnya para hakim dan mufti akan dimintai pertanggunjawaban di mana ia tidak selamat kecuali mereka yang mengetahui kebenaran memutuskan hukum dan fatwa berdasarkan kebenaran-kebenaran itu. Jika tidak demikian, ia akan mengetahui bahwa pada dasarnya ia tidak punya apa-apa.

Alasan Memprioritaskan Satu Pendapat atas Pendapat yang Lain

Apabila kami berkata:"Kalian menerima pendapat si fulan karena dia mengatakan hal itu atau karena Rasulullah menganjurkannya"? Sekiranya kalian menjawab:"karena si fulan yang mengatakannya" artinya kalian menjadikan pendapatnya itu sebagai hujjah dan ini sebuah kekeliruan. Akan tetapi sekiranya kalian mengatakan "kami menerimanya karena Rasulullah mengatakan seperti itu" maka hal ini lebih fatal lagi karena itu adalah sebuah kebohongan

dan mengada-ada tentang sesuatu yang sebenarnya tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah, bahkan mendustakan orang yang kalian ikuti di mana ia tidak pernah mengatakan bahwa hal itu dari Rasulullah. Pendapat kalian ada pada salah satu dari dua alternatif yang pertama bukan pada alternatif ketiga. Apakah kalian menjadikan pendapat orang yang mungkin keliru sebagai hujjah ataukah menyandarkan sebuah perkataan kepada Rasulullah pada hal ia tidak pernah mengatakannya. Kalian pasti berada di atas salah satu posisi ini. Selanjutnya alternatif ketiga, yakni sesungguhnya kami berpendapat demikian karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengikuti pendapat orang yang lebih pandai dari kami dan bertanya kepada ahlu az-zikr sekiranya tidak mengerti tentang sesuatu, serta merujuk kepada istinbath yang telah dilakukan oleh ahlu al ilmi. Dalam hal ini kami mengikuti sunnah Nabi.

Dimana Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk meninggalkan pendapat seseorang saja dan menyuruh untuk meninggalkan pendapat orang lain yang sempat menyaksikan beliau atau orang yang lebih tahu lagi lebih dekat kepadanya? Apakah hal ini bukan berarti menisbahkan suatu perintah kepada Rasulullah yang sama sekali tidak pernah ia perintahkan?

Alasan yang anda kemukakan adalah bahwasannya Allah memerintahkan untuk bertanya kepada ahlu az-zikri, sedang az-zikri menunjukkan Al-Qur'an dan Hadis di mana Allah memerintahkan istri-istri Nabi untuk mengingatnya. Firman Allah: "*Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikamah (Sunnah nabi) sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui*" (Al-Ahzab: 34), inilah "*az-zikru*" yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Memerintahkan orang-orang yang tidak mengetahui satu hal untuk menanyakannya kepada orang yang berkompoten. Ini menunjukkan kewajiban bagi seseorang bertanya kepada orang lebih mengetahui dan lebih memahami maksud dan kandungan Al-Qur'an dan hadis yang diwahyukan kepada Rasulullah guna untuk disampaikan kepada manusia. Sekiranya hal itu telah sampai maka seseorang tidak lagi punya alasan untuk menolaknya. Inilah sikap dan praktek para imam dan orang-orang bijak yang tidak bertaqlid kepada orang-orang tertentu dalam artian menerima dan mengikuti segala apa yang dikatakannya. Abdullah bin Abbas lazimnya bertanya kepada sahabat tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan atau yang disunatkan serta yang dilakukan, ia tidak bertanya kepada yang lain. Demikian halnya sahabat yang lain, mereka bertanya kepada ummahat al mu'minin khususnya kepada Aisyah tentang tingkah laku Rasulullah di Rumahnya. Juga para tabi'in yang senantiasa bertanya kepada para sahabat yang mereka dapatkan perihal perkataan dan perilaku Nabi. Pada level berikutnya, Imam-Imam Mujtahid juga melakukan hal yang sama, sebagaimana ungkapan asy-Syafi'i kepada Amad bin hanbal: "Wahai Abu Abdullah, anda lebih tahu tentang hadits dari aku maka apabila terdapat sebuah hadits yang menurutmu shahih ajarkanlah kepadaku.

Demikianlah, tidak diketemukan sebuah bukti seorang orang pandai (ahlu al-ilmi) bertanya, menyandarkan pendapat kepada seorang ulama semata, menentang pendapat yang lain.

Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memberikan fatwa seperti orang-orang yang khawatir mempertanyakan hukum dan sunnahnya. ia berkata: "Meraka membunuhnya dan mereka dibunuh oleh Allah". Lalu Rasulullah memanggil mereka lalu bertanya mengapa mereka menetapkan fatwa tanpa dilandasi dengan pengetahuan yang memadai. Dalam hal ini terdapat keharaman berfatwa dengan berdasarkan taqlid. Hal ini bukan bagian dari kesepakatan manusia bahwa yang tidak diserukan oleh Rasulullah adalah haram. Itu adalah bagia dari hujjah tentang keharaman sesuatu. Maka apa yang dijadikan hujjah (alasan) bagi orang yang bertaqlid, bahkan sebagai hujjah yang paling kuat bagi mereka, semoga Allah memberikan petunjuk. Demikian juga pertanyaan Abi Asif yang berzinah dengan seorang wanita bayaran (pelacur) kepada orang-orang bijak. Ketika mereka memberitakan kepadanya sebuah hadits Rasulullah tentang perzinahan yang dilakukan oleh seorang perawan, ia mengakui hal itu dan tidak memungkirinya. Abu al-Asif tidak pernah menanyakan pendapat mereka dan pendapat madzhab mereka.

UMAR TIDAK PERNAH BERTAQLID KEPADA ABU BAKAR

Para pendukung taklid mengajukan alasan bahwasanya Umar RA berkata: Saya malu kepada Allah untuk berselisih paham dengan Abu Bakar dalam persoalan ini. (kaitannya dengan arti kata "kalaalah"). Hal ini membuktikan bahwa Umar bertaklid kepada Abu Bakar. Sanggahan atas alasan mereka dapat diberikan dalam lima bentuk:

Pertama, mereka meringkas hadits tersebut dan membuang bagian yang dapat membatalkan pendapat mereka tentang kebolehan taqlid. Oleh sebab itu kami memaparkan hadits tersebut secara lengkap: Syu'bah berkata dari Ashim dari Asy-Sya'biy bahwasanya Abu Bakar berkata tentang *"al-kalaalah":* "Saya memutuskan hal ini dengan pendapat saya sendiri, seandainya itu benar maka datang dari Allah, dan sekiranya salah itu dari saya dan atau dari syaithan dan Allah Suci darinya, al-kalaalah artinya orang yang tidak punya ayah dan juga tidak punya anak". Lalu Umar bin Khattab berkata: "Saya malu kepada Allah untuk berselisih pendapat dengan Abu Bakar dalam hal ini". Di dalam riwayat ini, sikap malu yang ditunjukkan umar untuk berselisih pendapat dengan Abu Bakar terdorong oleh obyektifitas Abu Bakar atas kemungkinan kesalahan dan kebenaran pendapatnya. Bukan karena kelaziman akurasi pendapat Abu Bakar dan keterbebasan dari sifat kesalahan. Yang menguatkan hal ini adalah kenyataan bahwa Umar bin Khattab tidak pernah memutuskan perkara dengan bersandarkan pada pendapat Abu Bakar tersebut sampai ia wafat. Bahkan dengan segala keterusterangannya ia mengaku tidak memahami hal itu.

Kedua, bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara mereka lebih populer dan lebih sering disebut-sebut, seperti perbedaan pendapat di seputar perlakuan terhadap tawanan perang dari kalangan orang-orang murtad di mana Abu Bakar bersikeras untuk menahan mereka sementara Umar berpendapat agar mereka dikembalikan kepada keluarga mereka kecuali mereka yang melahirkan anak tuannya, juga perbedaan pendapat yang terjadi di seputar lahan rampasan perang di mana Abu Bakar membagi-bagikannya kepada para prajurit, sementara Umar mewakafkannya demi kepentingan umum. Perbedaan pendapat di antara mereka terlalu banyak untuk disebutkan dalam tulisan ini. Apakah

seperti ini yang diperbuat oleh orang-orang yang bertaqlid kepada imam yang mereka idolakan?

Ketiga, seandainya benar Umar bertaqlid kepada Abu Bakar pada setiap masalah, itupun tidak dapat dijadikan asas legalitas untuk bertaqlid kepada para ulama yang hidup pasca sahabat dan tabi'in yang tidak bertemu dan menemani mereka. Seandainya benar kalian menempatkan Umar sebagai panutan (uswat) maka bertaqlidlah kepada Abu Bakar dan tinggalkan yang lain. Allah dan Rasulnya serta semua hambanya yang saleh akan memuji kalian dengan taqlid seperti ini, dan pujian yang sama tidak akan diberikan kepada kalian jika bertaqlid kepada yang lain.

Keempat, sesungguhnya orang-orang yang bertaqlid kepada imam mereka tidak mempunyai rasa malu sebagaimana rasa malu yang ditunjukkan oleh Umar karena mereka menyalahi keduanya, mereka tidak malu melakukan hal itu dengan bertaqlid kepada imam-imam mereka. Bahkan sebagian yang berlebihan dalam persoalan taqlid terang-terangan menyebutkan dalam kitab-kitab ushul mereka tentang larangan untuk bertaqlid kepada Abu Bakar dan Umar, namun di sisi lain mewajibkan taqlid kepada Imam Syafi'i. sungguh aneh, mewajibkan bertaqlid kepada Imam Syafi'i dan melarang bertaqlid kepada Abu Bakar.

Kelima, Akhir dari semua ini, apakah taqlid Umar kepada Abu Bakar pada satu masalah cukup menjadi asas legalitas untuk menerima pendapat seseorang dan memposisikannya sejajar atau lebih dari nash syar'iy? Demi Allah hal itu disepakati oleh ummat sebagai satu hal yang haram dalam agama dan tidak pernah terjadi sebelum masa para shalihin berlalu.

Mereka berkata: "Sesungguhnya Umar bin Khattab pernah berkata kepada Abu Bakar pendapat kami ikut kepada pendapatmu". Sebenarnya orang yang menjadikan ungkapan itu sebagai alasan, mendengarkan orang-orang mengucapkan ucapan yang dapat dimengerti lalu merangkum kandungan ucapan itu ke dalam kalimat pendek di atas, dan merasa cukup dengan itu. Padahal atsar tersebut secara lengkap merupakan alasan yang paling kuat untuk membatalkan pendapat mereka. Dalam kitab shahihnya, Bukhari menukil dari Thariq bin Syihab sebagai berikut: "Telah datang utusan Bazakhah dari bani Asad dan gathfan meminta perdamaian dari Abu Bakar, lalu ia menawarkan alternatif kepada mereka antara perang dengan perdamaian bersyarat. Para utusan itu berkata: Perang saya sudah faham, akan tetapi apa yang khalifah maksudkan dengan perdamaian bersyarat (mukhziyah)? Abu Bakar berkata: Kami mengambil kuda kalian, kami tetap mengambil apa yang kami peroleh dari kalian, kalian mengembalikan apa yang kalian peroleh dari kami, orang-orang yang telah tewas di antara kita dianggap selesai, dan meninggalkan kaum mengembala sampai Allah memperlihatkan kepada khalifah Rasul-Nya sebuah

bukti bahwa kalian konsisten dengan janji ini. Lalu Umar bin Khattab berdiri seraya berkata: saya telah mendengarkan sebuah pendapat yang sebenarnya ingin saya katakan. Apa yang engkau katakan tentang perang dan perdamaian bersyarat, itulah yang terbaik. Dalam hadits ini kalian dapat melihat lafadz-lafadznya dapat disimpulkan dengan ungkapan yang pendek sebagaimana telah disebutkan. Apa yang dapat membuat orang-orang bertaqlid gembira dalam hadits ini?.

Ibnu Mas'ud Tidak Pernah Bertaqlid Kepada Umar

Mereka berkata bahwa Ibnu Mas'ud senantiasa mengikuti pendapat Umar padahal perbedaan pendapat yang ada di antara mereka justru lebih banyak. Kesamaan pendapat antara mereka laksana kesepekatan dua orang alim. Dan kalaupun Ibnu Mas'ud bertaqlid kepada pendapat Umar itu hanya terjadi di seputar empat masalah, dan itu wajar dilakukan oleh seorang Ibnu Mas'ud dalam kapasitasnya sebagai bawahan dari umar dalam jabatan politik. Sementara ketidaksepakatan mereka terjadi di seputar ratusan masalah, antara lain: Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa seorang ibu dari kalangan budak (amat) dibebaskan karena kelahiran anaknya, sementara umar tidak; Ibnu Mas'ud mengharamkan pezinah kawin buat selama-lamanya, sedangkan Umar mengampuni dan menikahkan di antara mereka; Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa menjual seorang budak perempuan mengakibatkan kebebasannya, sedangkan Umar tidak setuju dengan itu. dan lain-lain.

Para Sahabat Tidak Saling Bertaqlid

Mereka berkata bahwa sesungguhnya Abdullah meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Umar, Abu Musa melakukan hal yang sama untuk mengikuti pendapat Ali, serta Zaid bin Tsabit mengikuti pendapat Ubay bin Ka'ab. Jawabannya sesungguhnya mereka tidak meninggalkan sunnah yang mereka tahu sebagai taqlid kepada mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para pendukung taqlid. Akan tetapi bagi orang yang memperhatikan kehidupan mereka, ia akan melihat bahwa mereka itu ketika mengetahui sebuah hadis , mereka tidak meninggalkannya untuk selanjutnya mengikuti pendapat seseorang yang telah ada sebelumnya. Ibnu Umar meninggalkan pendapat ayahnya jika mengetahui sunnah tentang itu,

Arti Perintah Rasul Untuk Mengikuti Mu'adz bin Jabal

Orang-oarang yang membenarkan taqlid juga beralasan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Sesungguhnya Muadz telah menetapkan sunnah bagi kalian dalam persoalan ini maka ikutilah dia*". Sungguh aneh perbuatan or-

ang-orang yang menjadikan hal ini sebagai hujjah kebolehan taqlid. menjadikan seorang tokoh dalam urusan agama. Apakah "sunnah" yang telah ditetapkan oleh Muaz bin Jabal dapat menjadi sunnah tanpa legalitas dan akreditasi dari Nabi? Sebagaimana Azan menjadi sunnah karena adanya penetapan yang dilakukan oleh Nabi, bukan semata-mata karena hasil mimpi oleh seorang sahabat. Sekiranya pendukung taqlid bertanya "apa arti hadits itu"? Jawabannya adalah hadits itu menunjukkan bahwa Muadz bin Jabal melakukan sesuatu yang dijadikan oleh Allah sunnah, dengan kata lain, hal itu menjadi sunnah bagi kita ketika nabi memerintahkan untuk mengikutinya, bukan atas perbuatan Muadz bin jabal semata. Sungguh benar berita tentang Muadz ketika ia berkata:" Apa yang kalian lakukan atas tiga hal; harta yang memutuskan leher kalian; kekhilafan seorang alim; dan bantahan orang munafik terhadap Al-Qur'an; Adapun orang-orang alim meskipun ia mendapat hidayah, janganlah bertaqlid kepadanya dalam urusan agama, Apabila ia melakukan sebuah kesalahan (fitnah) janganlah putus harapan darinya, sebab sesungguhnya orang mukmin sering melakukan kesalahan lalu bertaubat. Kemudian Al-Qur'an adalah penerang laksana mercusuar yang menerangi jalan yang tidak tersembunyi bagi seseorang. Apa yang kalian tahu darinya janganlah bertanya kepada seseorang akan hal itu, dan apa yang kalian belum fahami kembalikanlah kepada ahlinya. Adapun tentang dunia, maka barangsiapa yang dianugerahi oleh Allah perasaan cukup ke dalam hatinya ia sungguh beruntung, dan jika tidak sungguh harta yang berlimpah ruah tidak ada arti baginya. Muadz bin Jabal telah berbicara dengan jelas dan gamblang, memerintahkan mengikuti apa yang tertera dalam Al-Qur'an. Dan tidak perduli dengan siapa yang bertentangan dengannya, menganjurkan untuk mengambil sikap diam dalam persoalan yang samar-samar. Semua ini bertolak belakang dengan metode yang ditempuh oleh orang-orang yang bertaqlid. Semoga Allah memberikan petunjuknya.

TAAT KEPADA ULUL AMRI

Kalian berkata bahwa "Allah SWT memerintahkan manusia agar taat kepada ulul amri, dan ulul amri itu tidak lain dari ulama", maka dari itu ketaatan kepada mereka adalah bertaqlid kepada apa yang mereka fatwakan". Jawabnya, bahwasannya kata "ulul amri" kadang-kadang diartikan dengan ulama dan kadang-kadang diartikan dengan pemerintah (umara'). Kedua pengertian itu berdasarkan atas riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad. Sebenarnya, ayat tentang ulul amri menyebutkan dua kelompok, dan ketaatan kepada mereka (ulul amri) adalah ketaatan kepada Rasul-Nya. Akan tetapi hal yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang bertaqlid adalah bahwasannya mereka ditaati pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ulama hanya berfungsi sebagai mediator sementara pemerintah memegang peran sebagai fasilitator. Jika demikian, ketaatan kepada mereka tentunya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di bahagian mana dalam ayat ini yang menunjukkan prioritas pendapat seorang tokoh atas sunnah Rasulullah, dan anjuran untuk mengikuti pendapat-pendapat itu.

Pendukung taqlid beralasan bahwasanya Allah SWT memerintahkan untuk mengikuti uli al amri dan mereka adalah para ulama. Jawabnya adalah bahwasannya kata *ulil amri* itu kadang-kadang diartikan dengan ulama dan kadang diartikan dengan umara (tokoh formal masyarakat). Pengertian ini berdasarkan dua riwayat yang sumber dari Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya ayat yang menerangkan hal itu, memuat dua kelompok. Dan menta'ati *ulil amri* menunjukkan ketaatan kepada Rasulullah, akan tetapi yng tidak dimengerti oleh mereka adalah sesungguhnya *ulil amri* hanya ditaati apabila tidak keluar dari perintah kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW Para ulama dalam hal ini hanya berfungsi menyampaikan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan umara (pemerintah) berfungsi sebagai fasilitor demi kelancarannya. Sebab itu ketaatan kepada mereka merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di bagian mana dalam ayat ini yang menunjukkan prioritas pendapat - pendapat para ulama daripada sunnah Rasulullah SAW, dan mendorong untuk bertaqlid kepada pendapat-pendapat itu?.

Sesunnguhnya ayat yang membicarakan tentang ketaatan kepada *uli al amri* adalah alasan yang paling kuat untuk membantah mereka, dan alasan yang

memperjelas kekeliruan taqlid. Kekeliruan tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, perintah untuk taat kepada Allah adalah perintah untuk melakukan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya.

Kedua, ketaatan kepada Rasulullah. Dua bentuk ketaatan ini tidak akan dapat ditunaikan oleh seorang hamba Allah kecuali dengan mengenal dan tahu persis apa yang diperintahkan kepadanya. Orang yang menyadari bahwasannya ia tidak mengetahui perintah-perintah Allah, dan dalam hal ini ia hanya ber-taqlid kepada ilmuan, niscaya ia tidak mungkin mewujudkan ketaatannya kepada Allah dan kepada rasulnya.

Ketiga, di dalam sebuah riwayat diketemukan larangan untuk bertaqlid kepada *ulil amri*, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang bersumber dari Muadz bin Jabal, Abdullah bin Mas`ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan lain-lain dari kalangan sahabat. Dan teks riwayat itu telah kita ketahui dari empat imam besar al matbu' (yang diikuti). Dalam pada itu sekiranya ketaatan kepada mereka dianggap sebagai kewajiban yang dengan sendirinya membatalkan taqlid, dan sekiranya tidak wajib maka batal-lah istidllal.

Keempat, bahwasannya Allah SWT berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَــوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿النِّسَاء: ٥٩﴾

"Apabila kalian berselisih dalam sebuah urusan maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya, sekiranya kalian beriman kepadanya dan kepada hari kiamat". (An-Nisa: 59).

Ayat ini dengan tegas menyalahkan taqlid dan melarang untuk mengembalikan perselisihan kepada pendapat seseorang atau pandangan satu mazhab tertentu.

Sekiranya dikatakan: "Bagaimana bentuk ketaatan yang bersifat khusus kepada *ulil amri* sekiranya mereka hanya ditaati ketika menyampaikan perintah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya?.

Jawabannya: "Ya, benar, bahwa ketaatan kepada mereka hanya mengikuti bukan independen. Oleh karena itu, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketaatan kepada mereka hanya diikutkan kepada ketaatan kepada Rasulullah tanpa mengulangi perintah sebagaimana yang terdapat antara ketaatan kepada Allah dan kepada Rasullah. Ketaatan kepada Rasulullah dipisahkan dan mengulangi *amil* agar tidak menimbulkan kesan bahwa ketaatan kepada Rasul

sama dengan ketaatan kepada *ulil amri*, padahal ketaatan kepada Rasul bersifat independen, baik yang diperintahkan itu disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun tidak disebutkan.

Sanjungan Kepada Para Tabi'in

Mereka juga beralasan bahwasannya Allah SWT menyanjung *as-sabiquna al-awwalun* (muslimin generasi pertama) dari kalangan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan mengikuti mereka adalah bertaqlid kepada mereka. Sungguh benar premis pertama dan alangkah salahnya premis yang kedua. Ayat yang menyangkut hal ini justru dalil yang sangat kuat untuk menolak pendapat orang-orang yang bertaqlid. Yang dimaksud dengan mengikuti mereka adalah mengikuti jalan dan metode mereka, dan melarang bertaqlid kepadanya, karena mereka itu bukan orang yang mengetahui segala sesuatu. Bahkan mereka meminta perlindungan dari Allah dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang menolak nash untuk selanjutnya mengikuti pendapat seorang tokoh yang mereka ikuti, padahal hal ini sangat berlawanan dengan jalan mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar adalah ilmuwan dan cendikia yang tidak mendahulukan sebuah pendapat baik berupa qiyas, maupun perkataan seorang alim daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. serta tidak menjadikan satu mazhab sebagai perbandingan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah. semoga Allah memasukkan kita kepada golongan yang benar ini.

SIAPAKAH ORANG YANG DIIKUTI PARA IMAM?

Penjelasan Atas Hadits yang Menyatakan Bahwa Para Sahabat itu Laksana Bintang

Mereka berpendapat bahwa hadis masyhur ini memberikan legalitas terhadap taqlid, dimana hadits tersebut menyatakan bahwa: *"Sahabat-sahabatku laksana bintang, siapa saja yang engkau ikuti niscaya engkau mendapatkan hidayah"*. Sanggahan atas pendapat ini antara lain:

Pertama, bahwasannya hadis tersebut diriwayatkan dari Al-A'Masy dari Sufyan,dari Jabir, dan juga hadis dari Said bin Musayyab dari Umar, juga melalui hamzah al Juzariy dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ketiga jalur sanad hadits tersebut dinilai lemah. Ibnu Abdul Bar berkata: "Muhammad bin Ibrahim bin Said menceritakan kepadaku bahwasannya Abu Abdullah bin Mufarrah bercerita kepada mereka bahwa Muhammad bin Ayyub as-samut berkata: "Al-Bazzar berkata kepada kami: "Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW: *"Para sahabatku laksana bintang, kepada siapa saja engkau ikuti niscaya engkau mendapatkan petunjuk"*, tidak benar datangnya dari Nabi.

Kedua, hendaklah dikatakan kepada para pengikut taqlid: "Bagaimana kalian membolehkan untuk meninggalkan taqlid kepada bintang (sahabat) yang dijamin dapat memberikan petunjuk, disisi lain kalian bertaqlid kepada orang yang tingkatannya jauh lebih rendah daripada mereka. Bertaqlid kepada Abu Hanifah, Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal bagi kalian lebih utama daripada bertaqlid kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalian telah menyalahi kandungan hadis tersebut secara terang-terangan, dimana kalian mengambil sebuah hadis yang tidak pantas kalian jadikan sebagai dalil.

Ketiga, sesungguhnya mengikuti mereka dengan sendirinya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, dan menerima dari semua orang yang menyerukan keduanya, mengikuti mereka berarti mengharamkan taqlid.

Para Sahabat Memerintahkan Untuk Mengikuti Sunnahnya

Kalian mengajukan alasan bahwa ibnu Mas'ud berkata bahwa barang

siapa dari kalian yang mengikuti sunnah maka ikutilah sunnah mereka yang sudah wafat, mereka adalah para sahabat Muhammad. Ini adalah hujjah yang sangat penting untuk menolak pendapat kalian ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya:

Pertama, Ibnu Mas'ud melarang untuk mengikuti sunnah orang-orang yang masih hidup ketika itu, sementara kalian mengambil sunnah orang-orang baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.

Kedua, Ibnu Mas'ud menentukan untuk mengikuti sunnah mereka saja, bukan kepada yang lain karena mereka adalah sebaik-baik makhluk, yang paling banyak berbuat baik kepada umat ini dan lebih mengetahui keadaannya, mereka itu adalah para sahabat nabi yang diridhai oleh Allah, - sedang kalian pendukung taqlid - tidak bertaqlid dan mengambil sunnah dari mereka, melainkan kepada si ini dan si itu yang kapasitasnya jauh lebih rendah dibanding mereka.

Ketiga, mengambil sunnah mereka artinya mengikuti mereka, yaitu hendaklah orang-orang yang mengikutinya, melakukan apa yang mereka lakukan, mengamalkan apa yang mereka amalkan. Ini menunjukkan kesalahan orang yang menerima pendapat seseorang tanpa dilandasi dengan hujjah (alasan).Itulah metodologi para sahabat Nabi.

Keempat, riwayat dari Ibnu Mas'ud tentang larangan untuk bertaqlid benar adanya, ketika seseorang bertaqlid tanpa mengetahui pendapat yang diikutinya itu. Dengan demikian, diketahui bahwa mengikuti sunnah yang ia maksudkan bukan bagian dari taqlid.

Perkataan kalian bahwasanya Nabi SAW bersabda: *"Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaurrasyidin yang senantiasa mendapatkan petunjuk sesudahku"*. Disamping itu beliau juga bersabda: *"Ikutilah mereka yang hidup sesudahku yaitu Abu Bakar dan Umar"*. Inilah alasan yang paling kuat bagi kami untuk menyatakan batalnya taqlid sebagaimana yang kalian lakukan bahwa sesungguhnya taqlid itu bertentangan dengan sunnah mereka. Suatu hal yang telah diketahui dengan pasti bahwasannya ketika mereka mengetahui sunnah tidak ada seorangpun yang mengabaikannya dan tetap berpegang pada pendapat yang sudah ada sebelumnya.Dan mereka tidak memperdebatkannya sama sekali, sedangkan metodologi kelompok taqlid berbeda dengan itu.

Pembahasan ini menjelaskan: Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan kewajiban mengikuti sunnah mereka menyatu dengan penyebutan tentang kewajiban mengikuti sunnahnya sendiri. Hal ini menunjukkan arti bahwa mengikuti sunnah para sahabatnya bukan berarti bertaqlid kepada mereka. Akan tetapi merupakan bagian dari ketaatan untuk mengikuti Rasulullah sendiri sebagaimana adzan disunatkan setiap menjelang salat bukan taqlid kepada orang yang memimpikannya, seperti penyempurnaan rakaat salat setelah imam

mengucapkan salam bagi orang yang ketinggalan dalam salat berjama'ah bukan taqlid kepada Muadz bin Jabal akan tetapi merupakan ketaatan kepada perintah nabi untuk menuruti hal itu. Lalu taqlid yang bagaimana yang kalian maksudkan dari kedua hadits ini?

Sesungguhnya kalian adalah kelompok pertama yang menyimpang dari kedua hadits ini: kalian tidak menganggap bahwasannya mengikuti dan berpegang kepada sunnah mereka sebagai bagian dari kewajiban, karena pendapat-pendapat mereka bagi kalian bukan hujjah. Bahkan orang-orang yang keterlaluan diantara kalian dengan terang-terangan menyatakan tidak boleh bertaqlid kepada mereka. namun di sisi lain mewajibkan untuk bertaqlid kepada Imam Syafi'i. Sungguh aneh, kalian menetapkan sesuatu sebagai alasan lalu kalian sendiri yang paling tegas menentangnya.

Pembahasan ini menegaskan bahwa: Semua hadis-hadis tersebut memerintahkan untuk kembali ke sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya ketika terjadi pertentangan, sementara pada kondisi yang sama kalian memerintahkan untuk merujuk kepada pendapat seseorang atau kepada mazhab tertentu. Hadits-hadits itu mengancam orang yang mengada-adakan satu persoalan,dan memberitakan bahwasanya semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah. dan semua bid'ah menyesatkan. Yang jelas, bahwa mendahulukan taqlid kepada pendapat seseorang dari pada Al-Qur'an dan sunnah, menjadikan pendapat itu sebagai standar untuk membandingkannya dengan Al-Qur'an dan sunnah seperti yang kalian lakukan adalah bentuk bid'ah yang paling besar. Kesimpulannya, apa saja yang disunahkan oleh Khulafaurrasyidin atau salah seorang di antara mereka untuk umat ini adalah hujjah yang tidak boleh dipadankan dengan apapun juga, sehingga pendukung taqlid mendapatkan prinsip bahwasanya sunnah para sahabat bukan hujjah yang tidak boleh diikuti?.

Rasulullah SAW Memberitakan Bahwa Akan Terjadi Banyak Perbedaan Pendapat

Pembahasan yang kita hadapi ini menjelaskan: Bahwasannya pada hadis yang sama Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya orang yang hidup sesudahku dari kalian niscaya ia akan mendapatkan banyak perbedaan pendapat (pertentangan)*". Hadits ini adalah celaan bagi orang-orang yang sering menimbulkan pertentangan di antara orang-orang beriman, dan mengancam orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Pertentangan ini semakin menjadi-jadi dan mencapai tingkat keseriusan disebabkan karena ulah pendukung taqlid. Merekalah yang paling bertanggungjawab atas tragedi yang menimpa umat ini sehingga terpecah menjadi sekian banyak kelompok, dimana setiap kelompok masing-masing mengagung-agungkan imam-imam mereka dan menyerukan untuk mengikuti pendapatnya. Di sisi lain, mencela kelompok yang tidak

sepaham dengannya sehingga seakan-akan memposisikan mereka sebagai penganut agama yang lain. Mereka terbiasa dan berlebihan dalam menolak pendapat-pendapat mereka.

Hal ini terlihat dalam ungkapan-ungkapan mereka seperti: "Kitab mereka dan kitab kami, imam mereka dan imam kami, mazhab mereka dan mazhab kami. Demikianlah yang terjadi padahal bagi kita, hanya satu Nabi yaitu Muhammad, satu kitab yaitu Al-Qur'an, satu agama yakni Islam dan satu Tuhan yaitu Allah SWT. Hal yang wajib menjadi prioritas adalah ketundukan kepada prinsip yang sama di antara kita semua (*kalimatin sawa' bainana*), jangan ada yang taat selain kepada Rasulullah, tidak menciptakan tandingan baginya dimana pendapat-pendapat mereka bagaikan teks yang suci, dan yang paling penting adalah jangan mengambil atau menganggap seseorang sebagai Tuhan selain Allah SWT. Sekiranya semua orang sepakat dengan prinsip-prinsip di atas dan setiap orang tunduk kepada orang yang mendakwakan untuk kembali ke jalan Allah dan Rasulnya, menjadikan Al-Qur'an, sunnah serta atsar sahabat sebagai dasar hukum, pertentangan itu akan terminimalisasi seandainya tidak dapat lenyap sama sekali. Oleh sebab itu, kita menemukan pertentangan yang kurang dalam kalangan Ahlusunnah. Bahkan tidak ada kelompok didunia ini yang lebih solid dari mereka karena mereka menganut prinsip yang telah disebutkan. Setiap kali satu kelompok menjauh dari hadits dan sunnah, niscaya pertentangan diantara merekapun akan bertambah dan semakin tajam. Sesungguhnya orang yang menolak kebenaran urusan mereka menjadi kacau balau, kebenaran dan kebatilan akan bercampur jadi satu hingga mereka tidak mengetahui kemana arah dan tujuan yang hendak dicapai. Allah SWT berfirman: *"Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau"*. (Qaf: 5).

Umar Memerintahkan Syuraih untuk Mendahulukan Kitabullah (Al-Qur'an) Sebelum Merujuk As-Sunnah

Kalian mengatakan bahwa Umar telah menulis surat kepada Syuraih yang berbunyi: "Hendaklah engkau memutuskan hukum berdasarkan Kitabullah (Al-Qur'an), sekiranya tidak ada dalam Kitabullah maka putuskanlah berdasarkan sunnah Rasulullah, dan sekiranya tidak ada di dalam sunnahnya, maka putuskanlah berdasarkan putusan orang-orang saleh. Hal ini merupakan bagian dari alasan yang menentang taqlid. Umar memerintahkan Syuraih untuk memprioritaskan Al-Qur'an sebagai dasar hukum atas yang lain. Apabila Syuraih tidak mendapatkannya di dalam Al-Qur'an dan mendapatkannya dalam sunnah Rasulnya, hendaklah ia tidak berpaling kepada yang lain. Dan sekiranya di dalam sunnahnya pun tidak diketemukan, Syuraih memutuskan hukum berdasarkan sunnah sahabat. Kami memohon kepada Allah atas kelompok

pendukung taqlid: apakah mereka seperti itu,atau mendekati hal itu?. Dan apakah sekiranya terjadi suatu peristiwa bagi mereka ada seseorang yang berbicara kepada dirinya sendiri untuk mencari ketentuannya dalam Al-Qur'an lalu menerapkannya, dan sekiranya tidak ia temukan di dalam Al-Qur'an ia mencarinya dalam sunnah Rasulullah, dan seterusnya. Allah dan melaikatnya menjadi saksi bagi mereka, dan mereka yang menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwasanya mereka menetapkan hukum dengan berdasarkan atas pendapat orang yang diidolakannya, dan sekiranya pendapat itu jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta aqwal sahabat, mereka tidak akan meliriknya. Mereka tidak menerima sesuatu kecuali pendapat idolanya. Surat Umar yang ditujukan kepada Syuraih ini memperjelas kekeliruan pendapat mereka yang mempertahankan kebolehan bertaqlid.

Metode Ulama Mutaakhirin (Kontemporer) Dalam Menetapkan Hukum

Ketika tongkat estapet beralih ke genarisi ulama mutaakhkhirin (kontemporer), mereka menempuh metode yang berseberangan dengan metode ulama sebelumnya. Mereka berkata: "Apabila seorang mufti ataupun hakim diperhadapkan pada suatu peristiwa atau kasus, hendaklah ia melihat terlebih dahulu apakah dalam kasus itu terjadi perbedaan pendapat atau tidak?. Sekiranya tidak terjadi perbedaan pendapat dalam kasus itu, ia tidak melirik Al-Qur'an dan sunnah lagi, melainkan ia menetapkan hukum atau fatwa berdasarkan kesepakatan ulama. Akan tetapi apabila kasus tersebut diperselisihkan, ia berijtihad mencari pendapat yang lebih dekat kepada dalil lalu memutuskannya dengan pendapat itu.

Metode seperti ini bertentangan dengan kandungan hadis yang bersumber dari Muadz bin Jabal dan surat yang dikirim oleh Umar kepada Syuraih serta pendapat para sahabat Nabi yang lain. Apa yang terkandung dalam Al-Qur'an,sunnah rasul dan pendapat para sahabat lebih utama dan lebih realistis. Ketika seorang mujtahid berusaha mengetahui kandungan Al-Qur'an, sunnah Rasul dan aqwal Sahabat jauh lebih mudah daripada mengetahui kesepakatan para ulama tentang satu kasus yang tersebar diseluruh penjuru dunia. Hal ini kalau tidak dapat dikatakan mustahil, paling tidak merupakan satu hal yang sangat sukar untuk dilakukan.

Para Imam Mendahulukan Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya

Para imam-imam besar senantiasa menempatkan sumber hukum secara proporsional sehingga mengutamakan Al-Qur'an daripada Sunnah, lalu

memprioritaskan sunnah daripada ijma' dan menempatkan ijma' pada urutan yang ketiga. Imam Syafi'i berkata: "Hujjah (dasar hukum) adalah Kitabullah, sunnah Rasul dan kesepakatan para ulama. Dan dia berbeda pendapat dengan Malik bin Anas, dimana dia berkata: "Ilmu mempunyai beberapa tingkatan, yaitu **Pertama,** Kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah. **Kedua,** ijma' para ulama tentang hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. **Ketiga,** pendapat para sahabat yang tidak disangkal oleh seorang diantara sahabat. **Keempat,** pendapat sahabat yang diperselisihkan di kalangan mereka. **Kelima,** qiyas; Imam Syafi'i mendahulukan Kitabullah dan sunnah Nabi SAW daripada ijma', kemudian ia memberitakan bahwa ia hanya berpaling kepada ijma' ketika mendapatkan hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber yang pertama dan pendapat seperti inilah yang benar.

Abu Khatim Ar-Razi berpendapat: "Ilmu bagi kita apa yang bersumber dari Allah sebagaimana yang tertuang dalam kitabnya, berita yang benar bersumber dari Rasulullah tanpa ada perselisihan, kemudian berita yang menuturkan tentang kesepakatan para sahabat, kalau dalam perselisihan itu mereka tidak menemukan jalan keluar. Apabila dengan itu persoalan tetap dan tidak dipahami maka beralih kepada perkataan para tabi'in sekiranya tidak diketemukan dalam perkataan para tabi'in maka dari para Imam yang mendapatkan petunjuk mengikuti mereka seperti Ayyub As-Sakhtayani, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Auza'i, Al-Hasan bin Shalih, Apabila tidak diketemukan dalam pendapat-pendapat mereka, beralih ke level berikutnya seperti Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Idris, Yahya bin Adam, Ibnu Uyainah, Waki' bin Jarrah, dan orang-orang sesudahnya seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Yazid bin Harun, Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Ibrahim Al-Hanthali, dan Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Inilah metode para ilmuwan dan pemuka agama menempatkan pendapat mereka sebagai alternatif ketika penyelesaian masalah tidak diketemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulnya, dan pendapat sahabat seperti kebolehan bertayamum ketika air tidak ada, sementara ulama muta'akhkhirin dan para muqallid bagaikan membolehkan tayamum padahal air yang ada dihadapan mereka jauh lebih memudahkan untuk berwudhu.

Kemudian pada fase berikutnya muncul aliran baru yang berseberangan dengan para ulama dan kaum cerdik. Mereka berpendapat sekiranya seorang hakim dan mufti mendapatkan sebuah kasus, ia tidak boleh mencari hal itu di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya serta pendapat sahabat, akan tetapi ia mesti melihatnya kepada pendapat seseorang yang diikutinya, yakni pendapat yang dijadikannya sebagai parameter atas Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang sesuai dengan pendapatnya, ia menjadikannya sebagai dasar hukum, dan sekiranya tidak, ia menolaknya. Sekiranya ia dimintai pendapat dan ditanyakan kepadanya tentang tokoh-tokoh dari kalangan fuqaha yang terpaku pada seorang

imam madzhab tertentu tanpa mengambil pendapat imam yang lain. Kemudian ia menetapkan hukum atau fatwa yang bertentangan dengan madzhabnya. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak? orang-orang yang bertaqlid akan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata: "Hal itu tidak dibolehkan dan tercela". Boleh jadi, pendapat yang dijadikan perbandingan adalah ungkapan Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal dan lain lain dari kalangan sahabat yang mempunyai stratifikasi yang sama dengan mereka. Orang-orang mengabaikan pengakuan Nabi SAW kepada sahabatnya ini menjawab bahwasannya ia tidak boleh meninggalkan pendapat orang (ulama) yang ia ikuti untuk mengikuti pendapat yang lebih mengetahui keadaan Rasul-Nya, meskipun pendapat mereka didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dan inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh pendukung taqlid terhadap agama.

APAKAH PARA SAHABAT BERTAQLID KEPADA UMAR?

Kalian beralasan bahwa Umar melarang seorang hamba sahaya (budak) untuk menjual anaknya dan jatuhnya talak pada kali yang ketiga lalu dikuti oleh para sahabat. Kami menyanggahnya dengan beberapa sanggahan:

Pertama, mereka mengikuti hal itu bukan sebagai taqlid kepadanya. dimana tidak seorangpun diantara mereka berkata: "Kami berpendapat demikian sebagai taqlid kepada umar.

Kedua, sesungguhnya tidak semua para sahabat mengikuti semua pendapat umar. Ibnu Mas'ud misalnya, menyalahi pendapat umar tentang seorang ibu menjual anak, sementara Ibnu Abbas menyalahi pendapat Umar tentang talaq. Sekiranya terjadi perselisih pendapat diantara mereka hujjah yang memberikan kata putus.

Ketiga, mengikuti pendapat Umar dalam dua masalah ini dan taqlid mereka kepadanya - jika diasumsikan seperti itu - bukan berarti perizinan untuk bertaqlid kepada orang yang punya kredibilitas jauh lebih rendah dan meninggalkan pendapat orang yang sebanding dan atau lebih kredibel darinya. Ini satu bentuk istidlal yang keliru dimana kalian dengan tegas menyatakan bahwa Umar tidak diikuti, akan tetapi kalian bertaqlid kepad Abu Hanifah dan Syafi'i serta Malik. Semestinya kalian tidak beristidlal dengan apa yang bertentangan dengan pendapat kalian. Bagaimana seseorang dapat mendasarkan pendapatnya kepada hal yang ia tidak sepakati?.

Fatwa Para Sahabat Ketika Rasulullah SAW Masih Hidup Adalah Pemberitaan yang Bersumber darinya

Kalian beranggapan bahwa para sahabat kadang-kadang berfatwa ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ini sebuah bukti bahwa orang yang minta fatwa bertaqlid kepadanya. Sebenarnya fatwa mereka hanya sebagai penyampaian (tablig) yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah SAW, karena keberadaan mereka hanya sebatas perantara saja. Fatwa mereka sama sekali bukan dalam bentuk taqlid kepada pendapat si ini dan si itu meskipun menyalahi

nash, dan mereka tidak berfatwa selain berdasarkan nash, dan orang yang minta fatwa kepadanya tidak menerima pendapat atau fatwa itu kecuali apa yang disampaikan itu bersumber dari Nabi SAW. Oleh karena itu ketika para sahabat berfatwa mereka berkata: "Nabi SAW telah memerintahkan seperti ini, Nabi SAW melakukan seperti ini, atau Nabi melarang hal ini". Demikian bentuk fatwa mereka yang tidak lain merupakan hujjah bagi orang yang meminta fatwa dan hujjah bagi mereka sendiri, sehingga tidak ada perbedaan antara mereka kecuali para sahabat sebagai perantara.

Allah dan Rasul-Nya serta seluruh ahlul ilmi (para ulama) mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang bersumber dari Rasul. Sebagian mengetahui langsung dari Nabi SAW dan sebagian yang lain mengetahui dengan melalui perantara bahwa tidak pernah seorang diantara mereka yang mengambil pendapat seseorang tentang kehalalan, keharaman,dan kebolehan sesuatu. Nabi SAW sendiri mengingkari orang-orang yang berfatwa selain berdasarkan sunnahnya. Juga mengingkari orang yang disampaikan oleh mereka berfatwa tanpa pengetahuan yang cukup termasuk fatwa yang tidak dijamin kebenarannya.Pada saat yang sama, beliau mengancam bahwa dosa yang melakukan sesuatu berdasarkan fatwanya adalah tanggungjawabnya. Fatwa para sahabat ketika Nabi masih hidup terbagi dua: Para sahabat memfatwakan sesuatu lalu dilaporkan kepada Nabi SAW, yang kemudian diberikan legalitas (kewenangan). Dalam hal ini pendapat para sahabat menjadi hujjah karena legalitas dari nabi, bukan karena pendapat sahabat itu sendiri, karena fatwa para sahabat itu berupa penyampaian dari Nabi SAW, dan dalam hal ini para sahabat dianggap sebagai perawi.

Kewajiban Menerima Peringatan dari Orang yang Merantau dalam Rangka Mendalami Agama

Kalian beralasan bahwasannya Allah SWT berfirman: *"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberikan peringatan apabila mereka telah kembali kepadanya , supaya mereka dapat menjaga dirinya"*. (At-Taubah: 122). Ayat ini mewajibkan untuk menerima peringatan yang disampaikan oleh mereka. Dan itu merupakan perintah untuk bertaqlid kepada mereka. Sanggahan atas alasan ini antara lain:

1. Sesungguhnya Allah SWT hanya mewajibkan untuk menerima peringatan berupa ayat-ayat yang diturunkan ketika mereka tidak disisi Nabi SAW karena mereka menunaikan tugas jihad. Bagian mana dalam ayat ini yang dijadikan dasar oleh pendukung taqlid untuk mendahulukan pendapat seseorang daripada wahyu?.
2. Ayat ini secara tekstual merupakan hujjah atas mereka; dimana Allah

SWT membagi penyembahan dan pelaksanaannya menjadi dua bagian: **Pertama,** kepergian untuk berjihad, dan **kedua,** dalam rangka mendalami agama, dimana tegaknya agama bergantung pada kedua kelompok ini. Mereka adalah para ulama, pemerintah, para mujahid dan ahlu al ilmi. Orang-orang yang berangkat berjihad membela orang yang bermukim, sedang orang yang bermukim memelihara ilmu untuk orang-orang yang berangkat. Apabila mereka kembali, mereka minta diajarkan ilmu, yang tidak sempat diikuti selama kepergian mereka kepada orang mendengarkan langsung dari Nabi SAW.

Mengenai makna ayat tersebut di atas, terdapat dua pendapat, yaitu: **Pertama,** mengapa dari tiap-tiap golongan tidak pergi beberapa orang untuk mendalami agama agar dapat memberi peringatan kepada orang yang bermukim. Dalam hal ini ayat diartikan dalam kontek menuntut ilmu. Pendapat tersebut dipegangi oleh Imam Syafi'i dan mufassir pada umumnya. Bahkan mereka menjadikan ayat ini sebagai hujjah untuk menerima khabar ahad sebagai sumber hukum. **Kedua,** maksud ayat tersebut adalah mengapa dari tiap-tiap golongan tidak pergi beberapa orang berjihad, agar orang-orang yang bermukim dapat mendalami agama, dan kelompok yang pertama setelah kembali diberikan pelajaran tentang wahyu yang turun di belakang mereka oleh kelompok yang kedua. Pendapat yang kedua inilah yang dianggap benar dan yang banyak dipegangi, karena sesungguhnya kata nafir (sekelompok) adalah kepergian seseorang dalam rangka berjihad sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Apabila kalian bepergian, pergilah untuk berjihad"*.

Kalian berkata: "Sesungguhnya Ibnu Zubair pernah ditanya tentang seorang kakek dan saudara, lalu ia berkata: "Adapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: *"Seandainya saya mengambil seseorang dimuka bumi ini sebagai kekasih"*, maka dialah orangnya - yang dimaksud adalah Abu Bakar - sesungguhnya Rasulullah menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Jika ditinjau dari berbagai segi, di bagian mana dalam hadis ini yang dapat dijadikan dasar untuk bertaqlid?. Sesungguhnya telah dipaparkan dalil-dalil yang dapat diterima yang menunjukkan bahwa pendapat Abu Bakar tentang bagian seorang kakek lebih shah, dan Ibnu Zubair tidak memberitakan hal itu sebagai taqlid kepadanya, akan tetapi ia menyandarkan pendapatnya kepada Abu Bakar untuk menunjukkan kemuliaan penuturnya, dan ia tidak membandingkannya dengan pendapat yang lain, bukan pula untuk menerima sebuah pendapat tanpa alasan (hujjah) yang jelas lalu meninggalkan pendapat yang bersandar kepada Al-Qur'an dan Hadis. Ibnu Zubair dan lain-lain adalah bagian dari sahabat yang bertaqwa kepada Allah. Oleh karena itu Al-Qur'an dan penjelasan dari Nabi lebih mereka senangi daripada mengikuti pendapat seseorang yang telah ada sebelumnya. Ungkapan Zubair bahwasanya ia menempatkan Abu Bakar laksana ayahnya itu mengandung hukum dan dalil sekaligus.

Menerima Kesaksian Seorang Saksi Tidak Termasuk Taqlid

Kalian berkata: "Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menerima kesaksian para saksi, dan itu menunjukkan taqlid kepadanya. Seandainya dalam persoalan taqlid tidak terdapat alasan selain ini, maka taqlid telah batal dengan sendirinya. Apakah kita menerima kesaksian bukan karena adanya nash dalam Kitabullah, sunnah Rasul dan ijma' para ulama. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkannya sebagai hujjah yang harus ada sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan sebuah hukuman, sebagaimana memutuskan hukuman berdasarkan atas pengakuan. Dengan demikian pengakuan seseorang masuk dalam kategori dasar hukum, dan menerimanya adalah taqlid kepadanya sebagaimana istilah yang kalian gunakan. Istilah apapun yang kalian gunakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita akan hal itu, dan menjadikannya sebagai dalil hukum. Menetapkan hukum berdasarkan saksi dan pengakuan adalah penerapan dari perintah Allah dan Rasulnya. Seandainya kita meninggalkan taqlid kepada para saksi maka hukum tidak akan ada. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan untuk menetapkan vonis dengan kesaksian dan pengakuan, dan itu tidak lain merupakan pengejewantahan ayat-ayat Al-Qur'an, bukan taqlid. Kesimpulannya bahwa kami apabila menerima kesaksian, kami tidak menerimanya hanya karena ia adalah keterangan saksi, akan tetapi Alah SWT memerintahkan hal itu. Dan kalian wahai pendukung taqlid, apabila kalian menerima pendapat orang-orang yang kalian ikuti apakah kalian menerimanya sebagai taqlid atau karena Allah memerintahkan untuk menerima pendapat itu sekaligus menyuruh untuk meninggalkan pendapat yang lain?.

Mengikuti Pendapat Seorang Penunjuk Jalan; Apakah itu Dinamakan Taqlid?

Kalian mengajukan alasan bahwa: "Mereka sepakat tentang kebolehan menjual daging, makanan dan pakaian tanpa mempertanyakan kehalalannya, akan tetapi cukup dengan mengikuti keterangan penjualnya. Jawabnya: "Bahwasanya hal itu bukan taqlid dalam salah satu ketentuan Allah dan Rasul-Nya tanpa dalil atau alasan yang jelas. Akan tetapi kecukupan dengan menerima pendapat orang yang menyembelihnya atau penjualnya merupakan ikutan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga walaupun penyembelih dan penjualnya seorang yang beragama nasrani, yahudi atau seorang yang bejat sekalipun, kita tetap ikut kepadanya, dan kita tidak perlu mempertanyakan soal kehalalannya.

Hal ini digambarkan oleh Aisyah dalam sebuah hadis sebagai berikut: "Wahai Rasulullah sesungguhnya ada seseorang yang membawa daging dan saya tidak tahu apakah ia menyembelihnya atas nama Allah atau tidak, lalu

Rasulullah SAW menjawab: *"Bacalah basmalah dan makanlah"*. Apakah bertaqlid kepada orang-orang kafir dan orang-orang fasik dalam urusan agama sama dengan bertaqlid kepada mereka dalam persoalan makanan dan penyembelihan?. Tinggalkanlah alasan-alasan yang keliru ini dan mari bersama kami memegang dalil yang memisahkan antara yang hak dan yang batil dalam rangka mewujudkan kedamaian yakni tetap memutuskan hukum berdasarkan Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, dan meninggalkan pendapat para tokoh yang selama ini kalian idolakan. Kita tetap dalam koridor kebenaran sebagaimana adanya, dan tidak cenderung kepada orang-orang tertentu kecuali Rasulullah SAW. Kita menerima ajarannya secara utuh, dan menolak segala yang bertentangan dengannya. Sekiranya tidak, maka saksikanlah bahwa kami orang-orang yang pertama mengingkari metode dan jalan kalian.

Apakah Semua Orang Diharuskan Berijtihad

Kalian beralasan bahwa: "Sekiranya semua orang dibebani untuk berijtihad dan menjadi ulama, maka hilanglah maslahat ummat ini, dan akan terjadi stagnasi di berbagai bidang seperti perindustrian, perdagangan dan lain-lain tidak boleh terjadi. Jawabnya adalah:

Pertama, bahwasanya di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita adalah larangan untuk bertaqlid. Seandainya Allah mewajibkan hal itu, niscaya urusan kita akan hilang, dan kemaslahatan manusia akan hancur. Karena kewajiban bertaqlid akan melahirkan kebingungan untuk menentukan kepada siapa kita harus bertaqlid mengingat mufti dan fuqaha mencapai jumlah yang besar, sehingga tidak ada yang mengetahui jumlahnya dengan pasti. Orang-orang beriman telah memenuhi seluruh belahan dunia, dan agama Islam telah tersebar kemana-mana. Maka dari itu, sekiranya taqlid dibebankan kepada kita, maka kita berada pada posisi yang sangat sulit bahkan dalam kehancuran. Satu hal terkadang dihalalkan oleh seorang ulama, dan hal yang sama diharamkan oleh ulama yang lain. Seorang mufti mewajibkan sesuatu hal, dan hal yang sama diabaikan oleh mufti yang lain.

Kedua, sesungguhnya melakukan kajian yang cermat dan istidlal berarti memelihara urusan agama dan sebaliknya mengabaikan hal itu dan bertaqlid kepada mereka yang kadang berbuat kesalahan mengakibatkan rusak dan tercemarnya kemurnian agama, sebagaimana kenyataan telah membuktikan.

Ketiga, setiap orang di antara kita diperintahkan untuk membenarkan dan menuruti apa yang bersumber dari Rasulullah SAW, dan hal itu dapat diwujudkan setelah mengetahui perintah-perintah tersebut dengan benar. Allah tidak memerintahkan semua itu kepada umat-Nya kecuali untuk memelihara agama-Nya sebagai sarana bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Karena tidak ada kehancuran di alam ini kecuali karena kebodohan, dan tidak ada jalan untuk memakmurkannya

kecuali dengan ilmu pengetahuan agama. Apabila ilmu agama telah muncul di satu tempat niscaya kejahatan dan tindakan kriminalitas akan berkurang. Akan tetapi sekali ilmu itu hilang ia akan berganti dengan kejahatan dan kerusakan. Barangsiapa yang tidak mengetahui hal ini, ia adalah bagian orang-orang yang tidak dianugerahi nur (cahaya) oleh Allah. Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Seandainya tidak ada pengetahuan agama, niscaya manusia akan hidup laksana binatang. Selain itu ia juga berkata: "Kebutuhan manusia akan ilmu agama melebihi kebutuhan mereka akan makanan (pangan), dimana manusia hanya membutuhkan makanan tiga kali sehari, sedangkan mereka membutuhkan ilmu pada setiap saat.

Keempat, sesungguhnya yang wajib bagi setiap hamba adalah mengetahui hak-hak yang khusus berkaitan dengan hukum, dan tidak wajib bagi mereka mengetahui hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diketahui.

Kelima, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi seseorang untuk mendapatkan, memelihara dan memahaminya. Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an dipelajari, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran"*. (Al-Qamar: 32).

Kalian beralasan bahwa: "Semua orang menyepakati taqlid seorang suami kepada petunjuk istrinya tentang kebolehan melakukan persetubuhan pada malam hari, dan taqlid orang buta kepada yang melek tentang arah kiblat dan masuknya waktu shalat, juga taqlid kepada para muadzdzin, taqlid kepada para imam mazhab dalam hal thaharah dan bacaan Al- fatihah, dan mengikuti perkataan seorang isteri dalam hal berakhirnya haid dan kebolehan untuk melakukan persetubuhan.

Persoalan yang Disebutkan di Atas Bukan Taqlid

Sanggahan atas alasan-alasan di atas adalah bahwasanya kesemua itu bagian dari kekacauan dan kesalahan. Menurut pendapat ulama salaf dan khalaf hal yang disebutkan di atas bukan bentuk taqlid yang dicela. Kami tidak merujuk kepada pendapat mereka itu karena mereka yang memberitakannya, akan tetapi karena Allah SWT yang memerintahkan untuk menerima perkataan mereka dan menjadikannya sebagai dalil demi terciptanya ketertiban hukum agama. Pemberitaan mereka sama dengan posisi sebuah kesaksian dan pengakuan. Di bagian mana dalam pendapat-pendapat ini yang menunjukkan kebolehan bertaqlid dalam urusan agama dan membolehkan untuk berpaling dari Al-Qur'an dan sunnahnya lalu menetapkan pendapat seseorang untuk dijadikan tandingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW?.

Kalian mengemukakan alasan bahwa Nabi SAW memerintahkan Uqbah

bin Harits untuk mengikuti seorang budak perempuan yang memberitakan kepadanya bahwa dia telah menyusuinya dan isterinya. Atau dengan kata lain seorang perempuan yang menyatakan bahwa Uqbah dan isterinya saudara sesusuan. Ya Allah, sungguh mengherankan. janganlah kalian bertaqlid kepada hal ini meskipun ia adalah salah seorang ummahat al mu'minin. Dan janganlah mengambil hadits ini, dan sebaiknya meninggalkan pendapat yang kalian ikuti. Apa yang menunjukkan kebolehan bertaqlid dalam urusan agama dalam masalah ini?. Apakah sikap Uqbah untuk menceraikan isterinya dipandang sebagai taqlid kepada budak perempuan itu atau lebih pantas dipandang mengikuti petunjuk kepada Rasulullah SAW?.

Sanggahan Terhadap Anggapan Bahwa Para Imam Mujtahid Membolehkan Taqlid

Alasan kalian: "Para imam mujtahid menegaskan tentang kebolehan taqlid sebagaimana ungkapan Sufyan As-Tsauri: "Apabila engkau melihat seseorang melakukan sesuatu yang berbeda dengan pendapatmu maka janganlah engkau melarangnya. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata: "Dibolehkan atas seorang alim bertaqlid kepada orang yang lebih pandai darinya, dan tidak boleh bertaqlid kepada ulama yang selevel dengannya. Sementara Imam Syafi'i berkata: "Aku mengatakan hal itu sebagai taqlid kepada Umar bin Khattab, atau Usman dan 'Atha".

Alasan tersebut di atas dapat disanggah dari beberapa aspek, yaitu:

Pertama, seandainya kalian menganggap bahwasanya semua ulama menegaskan kebolehan taqlid, maka kalian keliru. Kami telah menjelaskan secara panjang lebar bahwa para sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid mencelah taqlid dan pendukungnya, dan melarang hal itu merupakan tanggungjawab kolektif. Mereka menyebut pendukung taqlid sebagai orang bodoh dan penghalang untuk kemajuan agama sebagaimana ungkapan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa mereka itu menyebabkan terjadinya stagnasi dalam urusan agama. Mereka juga menganggap orang-orang yang bertaqlid laksana orang yang mengikuti orang buta yang tidak melihat apa-apa. Mereka tidak mendapatkan cahaya ilmu, serta tidak berdiri dengan tonggak yang kokoh sebagaimana Imam Syafi'i menyebut mereka dengan orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari, dan melarang untuk bertaqlid kepadanya dan bertaqlid kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadanya. Ia telah memberikan nasehat yang sangat mahal demi Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman. menyeru agar berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah. Juga memerintahkan kepada kita untuk mengkonfirmasikan pendapat-pendapatnya dengan Al-Qur'an dan sunnah lalu menerima pendapatnya itu sekiranya selaras dengan keduanya dan menolaknya sekiranya berbeda. Kami

mencemoohkan para pendukung taqlid: "Apakah mereka memperdulikan dan mengikuti nasehat itu atau mengabaikannya?. Sekiranya mereka beranggapan bahwa di antara para Imam Mujtahid ada yang membolehkan taqlid.

Kedua, sesungguhnya para ulama yang kalian pendapatnya dan menjadikannya dasar tentang kebolehan taqlid, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang paling membenci taqlid dan sangat loyal kepada hujjah yang disepakati. Kalian menyadari bahwa Abu Hanifah jauh lebih kredibel daripada Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf, meskipun demikian perbedaan pendapat keduanya dengan Abu Hanifah sangat populer. Abu Yusuf sendiri berkata: "Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengikuti pendapat kami sebelum ia mengetahui dari mana sumbernya.

Ketiga, kalian tidak mengakui bahwasanya imam yang kalian ikuti bertaqlid kepada imam yang lain, akan tetapi kalian menjadikan pengakuan Imam Syafi'i bahwa ia berpendapat sebagai taqlid kepada Umar sebagai alasan kebolehan taqlid. Ini sebuah kekacauan dan kesimpang siuran yang terjadi karena taqlid yang kalian lakukan. Seandainya kalian mengikuti ilmu apa adanya, dan menuruti dalil-dalil serta menempatkan hujjah sebagai Imam, niscaya kesimpang-siuran seperti ini tidak akan terjadi, dan kalian bertindak secara proporsional.

Keempat, hal ini adalah alasan yang paling kuat untuk menolak pendapat kalian. Sesungguhnya Imam Syafi'i dengan terus terang mengaku bertaqlid kepada Umar, Usman, dan Atha', meskipun dalam kapasitasnya sebagai imam mujtahid, sementara kalian - meskipun mengaku sebagai pendukung taqlid - tidak menginginkan bertaqlid kepada salah seorang dari mereka. Bahkan kalian lebih memilih untuk bertaqlid kepada Imam Syafi'i daripada Umar, Usman, Atha' Ibnu Mas'ud apalagi kepada yang lainnya seperti Said al Musayyab, Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain. Di sini letak kesimpang-siuran itu, kalian menyalahi pendapat orang yang kalian anggap ikuti padahal sekiranya kalian membolehkan bertaqlid kepada Imam Syafi'i semestinya kalian juga membolehkan bertaqlid kepada orang yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Sekiranya kalian mengelak dan mengatakan bahwa sesungguhnya kami mengikuti mereka pada hal-hal yang diambil oleh Imam Syafi'i dari mereka, kami menjawab bahwa, bahwa yang demikian itu bukan taqlid kalian kepada mereka akan tetapi taqlid kepada Syafi'i, dengan bukti bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan mereka, kalian tetap mengabaikan pendapat-pendapat mereka.

Kelima, bahwasanya para imam mujtahid yang kalian sebutkan tidak melakukan taqlid sebagaimana taqlid yang kalian lakukan, dan mereka tidak membolehkan taqlid sama sekali. Akan tetapi apa yang mereka nukil sebagai taqlid dari para sahabat terbatas pada hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash

yang bersumber dari Allah SWT dan mereka tidak menemukan hal itu kecuali dalam pendapat orang-orang yang lebih kredibel maka ia mengikutinya. Itulah sikap orang-orang yang bijak.

PERBEDAAN ANTARA IMAM MUJAHID DAN PENDUKUNG TAQLID

Alasan kalian bahwa: "Imam Syafi'i telah berkata: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita pegangi, dan pendapat Imam Syafi'i dan para imam mujtahid lainnya lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita pegangi".

Sanggahan alasan tersebut antara lain:

Pertama, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang pertama menyalahi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tersebut dimana kalian tidak menganggap pendapat para sahabat itu lebih baik daripada pendapat para imam mujtahid melainkan kalian sebaiknya berkata: "Pendapat para imam mujtahid lebih baik bagi kami dari pada pendapat para sahabat. Hal ini terbukti ketika datang sebuah fatwa yang bersumber dari para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan pemuka-pemuka sahabat lainnya, dan fatwa yang bersumber dari Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan lain-lain, kalian meninggalkan pendapat para sahabat dan mengikuti pendapat para imam. Jika demikian, apakah kalian benar menganggap bahwa fatwa para sahabat lebih baik, seandainya kalian menasehati diri kalian sendiri.

Kedua, bahwa apa yang kalian kemukakan tidak menunjukkan kebenaran taqlid kecuali kepada sahabat, dimana Allah mengkhususkan mereka karena ketinggian ilmu, pemahaman, kemuliaan tentang apa yang bersumber dari Rasulullah SAW, mereka menyaksikan turunnya wahyu, mendengarkan dari Rasulullah SAW tanpa perantara, wahyu turun dengan bahasanya sendiri, dan mereka merujuk kepada Rasulullah SAW setiap kali mereka menemukan ayat-ayat yang musykil dan susah dipahami sehingga kemusykilan itu berganti dengan kejelasan. Siapakah yang mempunyai semua keistimewaan ini sesudah mereka?, dan siapakah yang menandingi level mereka sehingga pendapatnya wajib dikuti. Demi Allah sesungguhnya perbedaan ilmu antara para sahabat dengan ilmu ulama yang kalian ikuti sama dengan perbedaan kemuliaan yang ada di antara mereka. Imam Syafi'i berkata dalam qaul al qadimnya setelah ia menggambar-

kan keagungan dan kemuliaan mereka: "Mereka (para sahabat) lebih dari pada kita dalam berbagai segi, ilmu pengetahuan, kesungguhan, kewaraan, dan hal-hal lain yang menjadikan mereka istimewa. Pendapat-pendapat mereka lebih terpuji daripada pendapat-pendapat kita". Di samping itu ia juga berkata: "Allah SWT menyanjung mereka dalam Alqur'an, Taurat dan Injil".

Hal yang sama juga ditemukan dalam beberapa hadits Rasulullah SAW seperti antara lain: Hadis yang bersumber dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwasannya Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya"*. Juga hadits yang bersumber dari Abi Said bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Janganlah kalian mencela sahabatku, sekiranya seorang di antara kalian membelanjakan emas sebesar gunung uhud niscaya itu tidak dapat menandingi mereka"*.

Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya Allah memandang hati para hambanya, maka Dia (Allah) mendapatkan hati Muhammad yang terbaik dari sekian banyak hamba-Nya, Kemudian Allah memandangi hati para hambanya lagi, maka Ia melihat hati para sahabat yang terbaik, oleh sebab itu, Allah SWT memilih mereka untuk menemaninya, menjadikan mereka sebagai penolong agama dan para pembantu nabi-Nya, maka apa yang dianggap baik oleh orang-orang beriman maka bagi Allah baik, dan apa yang dalam pandangan mereka jelek maka dalam pandangan Allah juga jelek". Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah khulafaurrasyidin. Abu Said berkata: "Abu Bakar adalah orang paling tahu tentang Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengakui kualitas ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud, serta mendoakan Ibnu Mas'ud agar Allah menganugerahi pemahaman yang dalam persoalan agama dan ta'wil.

Ketiga, tidak ada perbedaan pendapat diantara kaum muslimin bahwasanya pendapat orang-orang yang kalian ikuti bukan hujjah, dan mayoritas ulama, termasuk mereka yang kalian ikuti, bahwasanya aqwal sahabat adalah hujjah yang harus diikuti, serta mengharamkan menyimpang dari aqwal mereka sebagaimana ungkapan-ungkapan mereka akan dijelaskan kemudian. Dan yang paling tegas adalah ungkapan Imam Syafi'i, yang akan kita jelaskan sebagai bukti bahwa madzhabnya menempatkan aqwal sahabat sebagai hujjah.

Kebiasaan Mengikuti Guru Tidak Berarti Menunjukkan Kebolehan Taqlid.

Alasan kalian bahwa: "Allah SWT telah mentakdirkan para hambanya untuk bertaqlid kepada para guru dan pengajar dalam pengetahuan dan tingkah laku". Jawabannya, bahwasanya pernyataan itu benar dan tidak disangkal oleh siapapun, akan tetapi bagaimana hal itu mewajibkan taqlid dalam urusan agama, dan menerima pendapat yang diikuti tanpa hujjah mewajibkan menerima

pendapatnya, dan mendahulukan pendapatnya atas pendapat orang yang lebih kredibel darinya, dan menggantikan hujjah dengan pendapatnya, bahkan meninggalkan pendapat para ulama baik salaf maupun khalaf untuk mengikuti pendapatnya? Apakah Allah menetapkan hal itu sebagai fitrah seseorang?. Kemudian dikatakan bahwa: "Yang ditetapkan oleh Allah adalah mencari hujjah dan dalil yang menguatkan satu pendapat, maka dari itu Allah mewanti-wanti manusia agar tidak menerima pendapat yang kesahihannya tidak dibuktikan oleh sebuah dalil. untuk itu Allah SWT menampakkan bukti yang nyata, hujjah yang kuat, dalil-dalil yang jelas atas kebenaran para Rasul-Nya. Mereka adalah sebaik-baik makhluk, paling sempurna, diantara mereka, maka datangkanlah ayat-ayat dan hujjah serta bukti dengan pengakuan umat mereka bahwasanya mereka adalah orang yang paling benar. Sehingga bagaimana mereka bisa menerima pendapat selain mereka, padahal pendapat itu didukung hujjah yang mewajibkan untuk menerimanya. Allah SWt hanya mewajibkan menerima pendapat mereka setelah adanya hujjah dan ayat-ayat yang menyatakan keabsahannya. Allah SWT menetapkan kepada hambanya untuk tunduk kepada hujjah dan menerima pendapat penuturnya.

Perbedaan Tingkat Intelegensi Tidak Mengharuskan Taqlid dalam Urusan Agama

Kalian berkata bahwa: "Sesungguhnya Allah SWT membekali manusia tingkat intelegensi yang berbeda-beda, sebagaimana yang terjadi pada kekuatan jasmani, maka dari itu tidak sesuai dengan hikmah dan keadilan-Nya apabila mewajibkan setiap orang untuk mengetahui kebenaran setiap masalah melalui dalilnya". Kami tidak mengingkari hal itu, dan kami tidak mewajibkan setiap orang mengetahui kebenaran pada setiap masalah agama melalui dalilnya secara cermat dan akurat. Yang kami ingkari hanya hal-hal yang diingkari oleh para imam mujtahid, dan para pendahulunya dari kalangan sahabat, serta tabi'in, dan apa yang terjadi dalam dunia islam setelah berlalunya abad yang mulia beralih kepada abad yang keempat yang dicela dalam hadis nabi, yakni pengkultusan seseorang dan menjadikan fatwa-fatwanya sebagai nash-nash syara', bahkan mendahulukan fatwa-fatwa tersebut daripada nash-nash syara' serta pendapat para sahabat dan semua ulama yang lain, dan merasa cukup dengan bertaqlid kepada fatwa-fatwa itu daripada harus mendengarkan dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan aqwal sahabat. Jika sekiranya mereka menjamin bahwa mereka tidak menetapkan pendapat itu kecuali berdasarkan apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya, berarti mereka telah membicarakan sesuatu yang ia tidak ketahui.

Kami berpendapat bahwa Allah SWT mewajibkan hambanya untuk bertaqwa sesuai dengan kemampuan mereka, dan dasar daripada ketaqwaan

adalah pengetahuan yang benar tentang kewajiban, larangan, mubah, makruh kemudian mengamalkannya. Yang wajib bagi setiap hamba adalah mencurahkan segala kemampuannya untuk mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang-Nya. Kemudian berpegang teguh pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang samar baginya, maka ia memanuti apa yang dicontohkan oleh sahabat-sahabatnya, dan semestinya tidak menyimpang dari jalan orang-orang yang bijak. Allah SWT tidak membebankan apa yang bagi manusia tidak sanggup diketahui dan diikuti.

Abu Umar berkata: Tiadalah seseorang yang hidup sesudah Rasulullah SAW kecuali sebagian urusannya samar baginya, maka dari itu, Allah SWT mewajibkan setiap orang atas apa yang berada dalam batas kemampuannya dan sanggup untuk diketahuinya, dan menerima uzur pada apa yang samar-samar. Maka sungguh keliru apabila dalam urusan yang samar itu, seseorang bertaqlid kepada yang lain. Seandainya Allah SWT mewajibkan kepada hamba-Nya untuk bertaqlid kepada siapa saja yang ia inginkan, dan masing-masing memilih seorang tokoh yang pendapatnya dijadikan standar untuk dibandingkan dengan wahyu, sesungguhnya hal ini akan menafikan hikmah, rahmat dan kebaikan Allah sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan lenyapnya Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat yang lain.

PERBEDAAN YANG BESAR ANTARA MUQALLID DAN MA'MUM

Kalian "mengira bahwa taqlid yang kalian lakukan sama dengan posisi para ma'mum dengan imam, jama'ah haji dan penunjuk jalan". Demi Allah, kami berseru bahwa imam, dan penunjuk jalan bagi jama'ah haji adalah bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka kesempurnaan kewajiban. Allah SWT bersumpah atas ketinggiannya bahwa seandainya hamba-hambanya mendatangi Masjid al-Haram dari setiap penjuru atau masuk dari setiap pintu mereka tidak memasukinya sehingga mereka masuk sebelum penunjuk jalannya, ini demi Asma Allah, Dialah pengatur semua makhluknya, yang memberikan petunjuk kepada mereka yang sesungguhnya. Allah SWT tidak menetapkan jabatan/tugas imamah kecuali bagi orang yang menyeru kepadanya, menjelaskan jalan kepadanya, memerintahkan manusia untuk mengikutinya, menyempurnakan ibadah dengannya, dan agar manusia berjalan dibelakangnya. Dan hendaklah mereka tidak menetapkan diri mereka sendiri sebagai pemimpin (panutan, imam, penunjuk jalan) atas yang lain, akan tetapi posisi bagaikan para imam dengan ma'mumnya dalam shalat jama'ah. Baik imam maupun ma'mum semuanya melakukan shalat karena ketaatan dan perwujudan perintah Allah, para ma'mum tidak melakukan shalat karena imamnya melakukan itu, akan tetapi mereka melakukan shalat sebagaimana imam melakukannya. Demikian halnya dalam pelaksanaan ibadah haji, dimana jama'ah dan penunjuk jalan saling membantu dan tolong menolong, jama'ah tidak melakukan ibadah bukan karena penunjuk jalan melakukan hal itu, akan tetapi mereka melakukan karena perintah Allah SWT. Hal ini berbeda dengan keadaan muqallid dimana mereka menerima pendapat karena yang menuturkan adalah idolanya, bukan karena rasul yang mengatakannya.

Sesungguhnya para ma'mum mengetahui bahwa shalat adalah kewajiban dari Allah yang dalam hal ini dirinya sebagai ma'mum dan imamnya tidak berbeda. Mereka juga mengetahui bahwa bait al haram adalah kewajiban dari Allah bagi orang yang mampu untuk mengunjunginya, dimana dalam hal ini para jamaah dan penunjuk jalan bersatu dalam menjalankan kewajiban. Mereka

tidak mendirikan shalat dan mengunjungi bait al haram karena taqlid kepada imam dan petunjuk jalannya. Rasulullah SAW pernah menyewa seorang penunjuk jalan untuk menuntunnya dalam perjalanan ke Madinah ketika hijrah diwajibkan atasnya, dan shalat dibelakang Abdurrahman bin Auf sebagai ma'mum. tidak ada larangan seorang alim menjadi ma'mum kepada sesamanya yang alim bahkan ma'mum kepada yang ilmunya lebih rendah atau orang yang tidak alim sama sekali.

Sesungguhnya para ma'mum melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh para imam, dan para jama'ah haji melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh para penunjuk jalan (pembimbing), sekiranya mereka tidak melakukan hal yang demikian maka mereka tidak dikatakan sebagai muttabi' (pengikut) sebab orang-orang mengikuti imam hendaknya ia melakukan persis dengan apa yang dilakukan imamnya berdasarkan pengetahuan mereka tentang hujjah. Adapun jika berpaling dari tujuan pokok kepemimpinannya dan menempuh jalan selain jalan mereka lalu mengaku-ngaku sebagai penolong dalam rangka menyempurnakan ibadah mereka maka itu adalah angan-angan mereka, dikatakan kepada mereka: "*berikanlah bukti-bukti kalian sekiranya kalian benar*". (Al-Baqarah: 111).

Para Sahabat Menyampaikan Ketetapan Allah dan Rasul-Nya Kepada Manusia

Kalian mengajukan alasan bahwa "Sesungguhnya para sahabat telah melakukan ekspansi ke berbagai daerah, maka manusia pada saat itu merasa asing dengan kedatangan islam, maka dari itu para sahabat memberikan fatwa kepada mereka tanpa mengatakan kalian harus mencari kebenaran fatwa ini melalui dalil dan hujjah". Jawabannya, bahwa mereka tidak memberikan fatwa dengan pendapat-pendapat mereka melainkan sekedar menyampaikan apa yang telah disabdakan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW yang difatwakan kepada mereka adalah hukum dan hujjah. Para sahabat berkata kepada mereka: "Inilah ketetapan Nabi kepada kami, dan demikian ketetapan kami kepada kalian. Apa yang mereka sampaikan tidak berbeda dengan dalil dan hukum yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekiranya ucapan Rasulullah SAW pada saat itu selain sebagai hujjah sekaligus sebagai hukum, demikian juga Al-Qur'an; maka kondisi umat pada masa futuhat tidak jauh berbeda, mereka sangat antusias untuk mendengarkan dan mengetahui apa yang dikatakan dan atau dilakukan oleh Nabi SAW, dan itulah yang disampaikan oleh sahabat kepada mereka.

TAQLID TIDAK DIPERLUKAN DALAM SYARI'AT

Kalian berpendapat bahwa: "Sesungguhnya taqlid sangat dibutuhkan dalam agama dan penetapan hukum, hal itu tidak dapat dihindari termasuk orang-orang yang mengingkarinya sebagaimana telah dijelaskan". Sesungguhnya taqlid yang tercela dan diingkari tidak diperlukan dalam agama, meskipun sangat erat kaitannya dengan penetapan hukum, akan tetapi ia dibatalkan oleh kewajiban agama sebagaimana yang dijelaskan dalam persoalan ini. Hanya saja yang diwajibkan agama untuk mengikutinya sebagaimana yang kalian maksudkan bukan taqlid, akan tetapi pelaksanaan atas perintah-perintah agama. Sekiranya kalian tidak mendapatkan istilah yang menunjukkan hal itu kecuali taqlid, maka taqlid dalam hal ini benar, dan itu bagian dari agama. Dalam hal ini taqlid yang penuh dengan polemik tidak termasuk didalammya.

Sesungguhnya kewajiban dalam agama batal dengan kewajiban agama yang berlawanan. Sekiranya taqlid yang diperselisihkan itu merupakan bagian dari kewajiban ia dengan sendirinya batal karena taqlid yang merupakan bagian dari kewajiban agama berdasarkan dalil dan hujjah. Ketetapan sesuatu mengakibatkan gugurnya sesuatu yang lain, kebenaran salah satu dari dua hal yang kontroversial menghendaki gugurnya yang lain. Kami berpendapat bahwa seandainya taqlid adalah bagian dari agama maka seseorang tidak boleh menyimpang darinya lalu beralih untuk melakukan ijtihad dan istidlal.

Sekiranya dikatakan: "Keduanya bagian dari agama yang saling melengkapi", maka boleh saja menyimpang dari tingkatan yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Katakan, seandainya pintu dan jalan ijtihad tertutup bagi kalian lalu menggantikannya dengan taqlid maka menyimpang dari taqlid untuk selanjutnya beralih kepada ijtihad yang pintunya tertutup bagi kalian maka itu adalah perbuatan maksiat dan melakukannya adalah sebuah dosa. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam perkembangan pemikiran dan ilmu, membatalkan hujjah Allah dan penjelasan-penjelasannya yang berakhir pada kesunyian dunia dari orang-orang yang melaksanakan hukum-hukumnya. Rasulullah SAW menjamin adanya sekelompok dari umatnya yang senantiasa dalam kebenaran dimana mereka tidak terusik oleh orang yang menghinakan

dan menyalahi mereka sampai akhir masa. Mereka adalah orang-orang bijak yang senantiasa konsisten dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Mereka berjalan di atas jalan yang terang dengan tujuan yang jelas, berbeda dengan orang-orang yang hatinya buta yang dengan sendirinya mengaku bahwa mereka bukan dari kalangan orang arif dan bijak.

Taqlid yang dianggap merupakan bagian kewajiban untuk mengikutinya adalah mendahulukan nash daripada pendapat para tokoh dan memutuskan persoalan yang diperdebatkan dengan merujuk kepada Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Adapun tindakan menjauhi nash-nash syariah dan merasa cukup dengan pendapat para tokoh dalam arti mendahulukan pendapat-pendapat tersebut daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta aqwal sahabat, mengingkari pendapat orang yang menjadikan Al-Qur'an dan hadits - serta aqwal sahabat sebagai fokus dan neraca untuk mengukur kebenaran pendapat ulama batal dengan adanya kewajiban syar'iy yang menunjukkan hal itu, dimana agama dianggap tidak sempurna kecuali mengingkari dan membatalkannya.

Periwayatan Bukan Taqlid

Kalian berkata: "Semua hujjah bersifat atsariy. Kalian menjadikannya sebagai dasar untuk membatalkan taqlid sementara kalian bertaqlid kepada pembawa dan periwayatnya, dan seseorang yang alim pasti bertaqlid kepada para perawi, hakim bertaqlid kepada saksi, orang yang buta huruf (tidak mengetahui apa-apa tentang agama) bertaqlid kepada ulama dan seterusnya". Jawabannya sudah berulang kali kami jelaskan bahwa apa yang kalian sebut dengan taqlid adalah ittiba' (mengikuti) perintah Allah dan Rasul-Nya. Kalau yang demikian itu disebut taqlid maka semua ulama yang hidup sesudah masa sahabat bahkan para sahabat sendiri termasuk muqallid (orang-orang yang bertaqlid). istidlal seperti ini tidak muncul kecuali dari orang-orang yang mencampuradukkan antara yang haq dan yang batil. Karena kebodohan orang-orang yang bertaqlid sehingga menjadikan taqlid yang benar sebagai dalil untuk memberikan legalitas kepada taqlid yang salah. Mereka tidak punya kemampuan untuk membedakan keduanya sehingga melakukan sebuah analogi yang tidak benar.

Jawaban Terhadap Seruan Bahwa Bertaqlid Lebih Selamat Daripada Mencari Hujjah

Kalian mengajukan alasan bahwa kami: "Kalian melarang taqlid karena takut jangan sampai orang yang bertaqlid terjerumus dalam kesalahan sekiranya orang yang diikuti keliru dalam menetapkan fatwa, lalu kalian mewajibkan untuk melakukan pengkajian dalam rangka mencari kebenaran, padahal tidak

diragukan bahwasanya kebenaran ketika bertaqlid kepada orang yang lebih mumpuni lebih dekat daripada melakukan ijtihad sendiri, sebagaimana seorang yang tidak mengetahui kualitas komoditi membeli barang dagangan lebih aman sekiranya mengikuti petunjuk seseorang yang lebih tahu tentang kualitas barang dagangan yang dibelinya daripada ia membelinya sendiri. Jawaban kami terdiri dari beberapa hal antara lain, sesungguhnya yang menurut kami tidak boleh adalah taqlid dalam urusan agama yang terkait dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT dan Rasulullah SAW melarang dan mencela hal tersebut dalam kitab-Nya, memerintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah serta mengembalikan hal-hal yang diperselisihkan di kalangan ummat kepada keduanya, melarang untuk menjadikan seseorang selain Rasulullah SAW sebagai sahabat karib yang dipanuti, menganjurkan untuk berpegang teguh pada kitab-Nya, melarang seseorang mempertuhankan selain diri-Nya, melarang seseorang menganggap orang yang tidak tahu apa-apa tentang Al-Qur'an dan Hadis sederajat binatang, memerintahkan agar taat kepada ulul amri ketika perintah mereka dalam rangka mewujudkan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Beberapa Contoh Yang Tidak Diketahui Sahabat

Sekiranya mereka berkata: "Tidak mungkin ia tidak mengetahui hal itu", mereka menempatkan imam yang mereka ikuti di atas posisi Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan sahabat seluruhnya; tidak ada seorang di antara mereka yang tidak mendapatkan hal yang samar-samar dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar misalnya yang nota-bene orang yang paling tahu tentang Rasul SAW, mendapatkan kemusykilan perihal warisan seorang kakek sampai ia diberitahukan oleh Mughirah bin Syu'bah, juga perihal diyat sehingga ia diberitahukan oleh Umar, kemudian bagi umar sendiri tidak mengetahui kebolehan bertayamum bagi orang yang junub sehingga ia berkata: "Seandainya hal itu terjadi selama satu bulan ia tidak akan melakukan shalat sampai ia mandi, juga tidak mengetahui hadis tentang perizinan masuk rumah sehingga Abu Musa Al-Asy'ariy meriwayatkan kepadanya, kewajiban para penganut majuzi untuk membayar jizyah sehingga Abdurrahman bin Auf meriwayatkan kepadanya bahwa Nabi memungut jizyah dari orang-orang majusi, juga tidak mengetahui gugurnya kewajiban thawaf wada bagi perempuan yang sedang haid dan menggantikannya setelah mereka suci. Hal yang sama juga dialami oleh sahabat yang lain seperti Abu Musa, Muhammad bin Maslamah, Abu Ayyub dan sahabat-sahabat yang masyhur lainnya. Dalam hal maksud ayat, Umar juga mendapatkan beberapa ayat yang musykil baginya seperti kemusykilan atas mereka dalam memahami firman Allah SWT: "*Sesungguhnya kalian akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)*". (Az-Zumar: 30), dan firman Allah: "*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu*

sebelumnya beberapa orang rasul". (Ali Imran: 144), sehingga ia berkata: Demi Allah, saya laksana tidak pernah mendengarkan hal ini sebelumnya, juga tentang tambahan mahar sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah: "... *sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah mengambil kembali daripadanya*". (An-Nisa: 20), sehingga salah seorang diantara mereka berkata setiap orang lebih tahu tentang surah An-Nisa daripada Umar.

Hal seperti ini terjadi atas diri Umar, seorang yang paling mengetahui tentang diri Nabi SAW bahkan urusan agama secara umum setelah Abu Bakar ash-Shiddiq. Ibnu Mas'ud berkata: "Seandainya ilmu Umar ditimbang dengan ilmu penduduk dunia ini, niscaya ilmu Umar lebih berat". Hal yang sama juga terjadi pada diri Abu Musa al Asy'ary dimana ia tidak mengetahui bahwa anak cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam dari harta warisan apabila ada seorang anak perempuan, sehingga ia mendapatkan riwayat sahabat yang lain bahwa Rasulullah telah menetapkan hal itu. Demikian halnya dengan Ibnu Abbas yang ketinggalan mengetahui keharaman daging himar kampung sehingga sahabat menjelaskan kepadanya bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada perang khaibar. Jumlah kasus yang serupa tidak mungkin disebutkan secara keseluruhan dalam kesempatan ini.

MUNCULNYA DUA RIWAYAT DARI SALAH SEORANG IMAM SEPERTI DUA PENDAPAT DARI DUA ORANG IMAM

Di dalam pembicaraan selanjutnya dijelaskan bahwa apabila terdapat dua riwayat atau dua pendapat dari orang yang kalian ikuti, kalian membolehkan untuk mengamalkan keduanya. Kalian mengajukan alasan: Seorang mujtahid yang mempunyai dua pendapat berarti membolehkan keduanya. Kedua pendapat itu dapat menjadi panutan bagi kalian. Dengan demikian, kalian menyamakan satu pendapat ulama yang selevel dari para mujtahid yang lain dengan pendapatnya yang lain dan kalian menjadikan dua pendapat sebagai pegangan, Padahal boleh jadi pendapat ulama yang setara atau yang lebih kredibel dari orang yang kalian ikuti lebih kuat dan lebih mendekati Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.

Kemudian, apabila salah seorang diantara kalian mengajukan sebuah pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama yang kalian ikuti atau menyimpang darinya kalian mengikutinya pula dengan menjadikannya sebagai dasar dalam memberikan fatwa atau menetapkan sebuah hukum. Sebaliknya jika seorang imam yang selevel atau lebih kredibel dari ulama yang kalian ikuti kalian menafikannya dan menganggap tidak mempunyai nilai sama-sekali, padahal semua orang tahu bahwa seorang diantara imam yang selevel dengan panutan kalian lebih berkualitas daripada pengikutnya. Alangkah anehnya, berfatwa dan menetapkan hukum dengan dasar pendapat seorang dari pemuka mazhab menjadi lebih utama daripada berfatwa atau menetapkan hukum dengan bersandar kepada pendapat khulafaurrasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, Muadz bin Jabal dan lain-lain. Ini semua terjadi karena taqlid.

Kesimpulan dari semua ini, sekiranya kalian bersikap obyektif maka diketemukan inkonsistensi dalam alasan-alasan serta pendapat kalian. Di satu sisi membolehkan bertaqlid kepada sebagian dari mereka, sedang di sisi lain satu kelompok menyatakan wajib bertaqlid kepada ulama yang kami ikuti, tanpa

memperdulikan pendapat imam yang selevel dengannya bahkan pendapat ulama yang lebih kredibel. Dalam hal ini, setidaknya, diketemukan pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian dikatakan: Apa yang menyebabkan sehingga bertaqlid kepada orang yang kalian ikuti lebih utama daripada bertaqlid kepada panutan kelompok yang lain? Dengan kitab apa atau atas sunnah siapa? Apakah karena ummat ini telah terpecah sehingga melahirkan banyak kelompok di mana setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki? selanjutnya semua kelompok berlomba menyerukan untuk bertaqlid kepada panutannya dan mencegah untuk mengikuti yang lain?. Sikap seperti itulah yang menyumbangkan andil besar sehingga terjadi perpecahan dalam umat ini, mereka menjadikan agama ikut kepada ambisi dan tujuan mereka sehingga terjadi kekacauan dan pertengkaran. Semua ini membuktikan bahwa taqlid bukan bagian dari perintah Allah.

Pada bagian akhir dari bab ini penulis menjelaskan bahwa sesungguhnya para pendukung taqlid menetapkan hukum baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun yang berkaitan dengan urusan dunia dengan hukum dan ketetapan yang batil, dengan terang-terangan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Konsekwensi semua ini adalah menjadikan dunia ini sunyi dari orang-orang yang loyal terhadap hujjah dan agama Allah. Mereka berkata: Tiada pilihan kepada seseorang setelah Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zafar bin Huzail, Muhammad Hasan asy-Syaibani dan Hasan bin Ziyad al-lu'luiy. Ini ungkapan sebagian besar pengikut Abu Hanifah. Sementara Abu Bakar bin al-Ala' berkata: Tidak ada pilihan bagi seseorang yang hidup pada abad ketiga hijriyah. Lalu kelompok yang lain berkata: Tidak ada hak memilih bagi seseorang setelah Imam Syafi'i. Orang-orang yang bertaqlid berbeda-beda berdasarkan kadar pendapat yang diambil dari ulama yang mereka ikuti untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dan fatwa. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi tiga tingkatan yakni: Sekelompok di antara mereka bertaqlid kepada pendapat ulama yang mereka ikuti secara utuh seperti Ibnu Suraij, Qaffal dan Abu hamid; Kelompok yang bertaqlid kepada sebagian pendapat ulama yang mereka ikuti seperti Abu al-Ma'aliy; dan kelompok ketiga, mereka yang bertaqlid kepada pendapat ulama yang dipanutinya dengan kadar yang lebih kecil dari dua kelompok di atas seperti Abu Hamid dan lain-lain. Di samping itu mereka juga berbeda pendapat perihal kapan tertutupnya pintu ijtihad. Di kalangan mereka, dunia ini telah sunyi dari orang-orang yang loyal terhadap agamanya, juga tidak tersisa lagi orang -orang yang berbicara berdasarkan ilmu, dan tidak halal bagi seseorang untuk melirik Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya dalam rangka menetapkan hukum, mereka tidak lagi menjadikan keduanya sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan fatwa dan menggantikan posisinya dengan pendapat para imam yang mereka ikuti. Seandainya Al-Qur'an sesuai dengan pendapat imamnya ia menerimanya dan sekiranya bertentangan ia

menafikannya.

Pendapat-pendapat seperti inilah - seperti yang anda lihat - telah sampai pada tingkat kekeliruan dan kebatilan serta kekacauan yang sangat serius, membicarakan urusan agama tanpa didasari dengan pengetahuan, bahkan membatalkan hujjah dan dasar agama itu sendiri dengan bentuk menjauhi kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Akan tetapi Allah tidak pernah meridhai semua itu sehingga di antara ummat ini senantiasa ada kelompok yang tetap berpegang pada kebenaran dan loyal kepada ketetapan yang telah dibawa oleh Rasul-Nya. Setiap penghujung abad senantiasa terdapat seorang yang mengaktualisasikan ajaran agamanya. Oleh sebab itu cukuplah kita mengatakan kepada mereka: Seandainya tidak ada hak bagi seseorang untuk memilih setelah kehidupan orang yang kalian maksud, dari mana kalian mendapatkan hak untuk memilih pendapat orang yang kalian ikuti bukan kepada yang lain? Bagaimana caranya kalian menetapkan keharaman mengikuti pendapat seseorang yang berdasarkan ijtihadnya dan lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan di sisi lain menghalalkan untuk mengikuti pendapat orang yang kalian ikuti, bahkan mewajibkan umat ini mengikuti pendapat itu? Apa yang mendorong kalian untuk mengikuti pendapat yang tidak diketahui dasarnya dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas dan *aqwal* (pendapat) sahabat, lalu mengharamkan mengikuti pendapat yang jelas bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya?.

Secara panjang lebar pembicaraan seputar qiyas dan taqlid telah kami kemukakan. Dan kami paparkan sumber pengutipan dan hujjah para pendukungnya baik yang bersumber dari dalil nakli maupun yang bertitik tolak pada logika yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Semuanya itu tiada lain berkat pertolongan Allah SWT. Bagi Allah-lah segala puji dan sanjungan. Semua kebenaran yang terdapat di dalam buku ini berasal dari Allah, Tuhan Pemberi Karunia, dan semua kesalahan yang terdapat di dalamnya berasal dari kelemahan dan kekuranganku dan berasal dari syaitan, bukan berasal dari Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Haramnya Penetapan Fatwa dan Hukum dalam Agama Allah yang Bertentangan dengan Nash-nash Al-Qur'an, dan Gugurnya Ijtihad Serta Taqlid Saat Datangnya Nash Al-Qur'an dan Penetapan Ijma' Ulama Mengenai Persoalan Tersebut

Dalil-dalil yang Menerangkan Bahwa Nash Al-Qur'an Tidak Memerlukan Ijtihad

Dalil-dalil yang menerangkan bahwa nash Al-Qur'an tidak memerlukan Ijtihad, di antaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT: "*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*" (Al-Ahzab: 36).

Firman Allah SWT: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". (Al-Hujurat: 1)

Firman Allah SWT: "*Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, Kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*". (An-Nur: 51)

Firman Allah SWT: "*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*". (An-Nisa: 105)

Firman Allah SWT: "*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)*". (Al-A'raf: 3)

Firman Allah SWT: "*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa*". (Al-An'am: 153)

Firman Allah SWT: "*Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik*". (Al-An'am: 57)

Firman Allah SWT: "*Kepunyaan-Nya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain daripada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan*". (Al-Kahfi: 26)

Firman Allah SWT: "*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*". (Al-Maidah: 44)

Firman Allah SWT: "*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*". (Al-Maidah: 45)

Firman Allah SWT: "*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik*". (Al-Maidah: 47).

Demikian Allah Ta'ala mensinyalir adanya ketetapan hukum dan peraturan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa ijtihad tidak diperlukan dengan adanya nash Al-Qur'an tersebut. Penegasan Allah mengenai ketetapan ini dan pengulangannya sekaligus pada satu tempat mengingat besarnya kerusakan hukum yang terjadi tanpa adanya wahyu yang diturunkan-Nya, dan meluasnya bahaya serta bencana yang akan timbul pada umat karena itu, dan Dia berfirman: "*Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui*". (Al-A'raf: 33) Dan Allah tidak mengakui orang yang melontarkan alasannya mengenai masalah agama yang tidak ia ketahui, sebagaimana firman-Nya menyebutkan: "*Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui*" (Ali Imran: 66) Allah juga melarang seseorang mengatakan hal ini halal sedang hal itu haram pada sesuatu yang belum diharamkan menurut Nash oleh Allah maupun Rasul-Nya. Dan Dia juga mengabarkan bahwa orang yang melakukan hal itu adalah seorang yang meremehkan Allah dengan melakukan kebohongan, dan berfirman: "*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta* "ini halal dan ini haram", *untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.*" (An-Nahl: 116) Sungguh banyak sekali ayat-ayat lain dengan arti yang demikian yang terdapat di berbagai tempat di dalam Al-Qur'an.

Sedang dalam Sunnah, disebutkan di dalam "Ash-Shahihain" dari hadits Ibn 'Abbas bahwa Hilal bin Umayyah mengajukan tuduhan istrinya berzina (*qadzaf*) dengan Syarik bin Samha' kepada Nabi SAW, beliau menyebutkan hadits mengenai Li'an (sumpah) dan bersabda: "*Perhatikanlah dia (istrinya); jika ia mendatanginya dengan memakai celak mata, berbokong besar dan maka itu untuk Syarik bin Samha' sedang jika ia datang begini, begini, maka itu untuk Hilal bin Umayyah*" kemudian ia datang dengan ciri-ciri yang berlawanan dan Nabi SAW bersabda: "*jika tidak karena telah ditetapkan dalam Kitab Allah pasti akan ada hal yang perlu diketahui antara aku dan dia*" yang dimaksud -Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui- dengan Kitab Allah yaitu firman Allah Ta'ala: "*Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah*" (An-Nur: 8) dan yang dimaksud dengan hal yang perlu diketahui -Allahlah yang lebih tahu- yaitu bahwa beliau marah kepadanya (istri

tersebut) karena adanya kemiripan anaknya dengan lelaki yang dituduh berzina dengannya, namun Kitab Allah telah memutuskan maka seluruh pendapat dibelakangnya menjadi gugur dan ijtihad tidak lagi mendapat tempat setelah itu.

Beberapa Pendapat Para Ulama Tentang Hal Ini

Asy-Syafi'i berpendapat: Sufyan bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abi Yazid dari ayahnya: Umar bin Khattab mengirim seseorang kepada syaikh dari Zuhrah yang sedang tinggal di rumah kami, maka aku ikut bersamanya menemui Umar RA. Umar kemudian bertanya kepadanya tentang status seorang anak yang lahir di zaman jahiliyah, syaikh itu berkata: jika dilihat dari kasurnya maka milik Fulan, sedang jika dilihat dari maninya maka menjadi milik Fulan; Umar berkata: engkau benar, tetapi Rasulullah SAW memutuskan berdasarkan kasurnya.

Asy-Syafi'i berkata: aku dikabari oleh seorang yang tidak aku sangka berasal dari Ibnu Abi Dzi'bin: Mukhallad bin Khafaf mengabarkan kepadaku: aku membeli seorang bocah laki-laki lalu aku pekerjakan dia untuk menggarap sawah, dari situ kemudian terlihat celanya, maka aku berselisih dengannya dan mengadukan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz, beliau memutuskan aku untuk membayar upah bocah itu dan menetapkan agar ia mengembalikan hasil pertanianku. Kemudian aku mendatangi Urwah dan memberitahunya, lalu ia berkata: aku pergi menemuinya pagi-pagi dan aku beritahukan padanya bahwa 'Aisyah memberitahuku bahwa Rasulullah SAW "*dalam hal seperti ini memutuskan pajak tanah berdasarkan ganti rugi*" aku segera menjumpai Umar dan mengabarkannya apa yang diberitahukan 'Urwah kepadaku dari 'Aisyah dari Rasulullah SAW. Umar kemudian berkata: tidak mudah bagiku untuk menentukan keputusan ini. Ya Allah sungguh Engkau mengetahui bahwa sesungguhnya aku hanya menginginkan kebenaran; maka karena Sunnah dari Rasulullah SAW mengenai hal ini sampai kepadaku aku pun menolak keputusan Umar dan melaksanakan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian 'Urwah kembali kepadanya; dan memutuskan agar aku mengambil pajak tanah dari bagian yang diputuskan harus kubayarkan kepadanya.

Abu al-Nadhari Hasyim bin al-Qasim berkata: Muhammad bin Rasyid menyampaikan kepada kami dari 'Ubdah bin Abi Lubabah dari Hisyam bin Yahya al-Mahzumiy bahwa seorang lelaki dari Bani Tsaqif datang kepada Umar bin Khatthab dan bertanya kepadanya tentang seorang perempuan haid yang berziarah ke baitullah pada hari Raya Kurban, apakah ia mesti kembali lagi? Umar berkata: tidak, al-Tsaqafi kemudian berkata kepadanya: sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memberiku fatwa yang berbeda dengan fatwamu tentang masalah perempuan ini, Umar kemudian berdiri dan memukulnya

dengan pecut kemudian berkata kepadanya: Jangan meminta fatwa kepadaku untuk hal yang telah lebih dahulu difatwakan oleh Rasulullah SAW! Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud seperti ini.

Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Shalih bin 'Abdillah mengulang, Sufyan bin 'Amir dari 'Itab bin Mansur juga mengulang: Umar bin Abdul 'Aziz berkata: tidak diperlukan pendapat seseorang bila terdapat Sunnah yang disunnahkan Rasulullah SAW.

Israil berkata: Dari Abi Ishaq dari Sa'd bin Iyas dari Ibn Mas'ud bahwa seorang lelaki bertanya kepadanya mengenai lelaki yang mengawini seorang wanita kemudian melihat ibunya dan terpesona padanya, kemudian ia menceraikan istrinya untuk mengawini ibunya. Ia berkata: tidak apa-apa, lelaki itu kemudian mengawininya. Suatu saat Abdullah berada di baitul maal: sedang menjual barang-barang sisa/rongsokan dari *Baitul Maal*, ia memberi banyak dan mengambil sedikit. Ketika berada di Madinah ia menanyakan hal ini kepada para sahabat Muhammad SAW, mereka semua berkata: Perempuan tadi tidak halal dinikahi oleh lelaki tadi, juga tidak benar menjual perak kecuali dengan timbangan yang setara, ketika kembali Abdullah segera pergi menemui lelaki tadi namun ia tidak dapat berjumpa dengannya hanya menjumpai kaumnya saja dan berkata kepada mereka: sesungguhnya apa yang telah aku fatwakan kepada salah seorang temanmu tidak benar. Kemudian ia mendatangi kaum Shiyarafah dan berkata: Wahai seluruh kaum Shiyarafah, sesungguhnya yang pernah aku perjual-belikan dengan kalian tidak halal, karena menjual perak hanya halal bila dengan timbangan yang setara.

Dalam "Shahih" Muslim dari hadits al-Laits dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abu Hurairah dan Ibn 'Abbas dan Abu Salmah bin 'Abdurrahman sedang berbincang mengenai perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya bertepatan pada saat melahirkan bayinya, Ibnu 'Abbas berkata: Masa iddahnya sudah berakhir, Abu Salmah berkata: Dihalalkan baginya (menikah) sejak ia melahirkan. Abu Hurairah berkata: Aku setuju dengan keponakanku, mereka kemudian mendatangi Ummu Salamah dan ia berkata: Sabi'ah melahirkan tidak lama setelah kematian suaminya, dan Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menikah lagi.

Akhirnya Berpaling Pada Ijtihad dan Qiyas dalam Keadaan Darurat

Hal ini wajib bagi setiap muslim; sesungguhnya berijtihad bagi orang yang terpaksa melakukannya dibolehkan sebagaimana diperbolehkan baginya bangkai dan darah pada keadaan darurat, dan bagi siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Demikian pula dengan qiyas, diperbolehkan berpedoman kepadanya pada keadaan darurat. Al-Imam Ahmad berkata: Aku bertanya kepada asy-Syafi'i mengenai qiyas, ia berkata: Pada keadaan terpaksa, disebutkan oleh al-Baihaqi dalam Madkhalnya.

Zaid bin Tsabit tidak berpendapat bahwa perempuan haid yang ziarah harus kembali hingga ia melaksanakan thawaf Wada'. Ia dan Abdullah bin 'Abbas berselisih paham dalam hal ini. Ibnu Abbas berkata kepadanya: Jika tidak,(*) tanyalah kepada Fulanah al-Anshariyah apakah Rasulullah SAW memerintahkan hal itu kepadanya, Zaid kemudian kembali sambil tertawa dan berkata: Aku hanya melihat bahwa engkau benar. Disebutkan oleh al-Bukhari dalam "Shahih"-nya seperti ini.

Ibnu Umar berkata: kami berbincang dan berdiskusi dan tidak memandang hal itu sebagai masalah hingga Rafi' menduga bahwa Rasulullah SAW telah melarang hal tersebut dan karena itu kami meninggalkannya.

Umar dan Ibn Dinar berkata: dari Salim bin Abdullah bahwa Umar bin al-Khatthab melarang memakai wewangian sebelum berziarah ke baitullah dan setelah melempar Jumrah. 'Aisyah kemudian berkata: dengan tanganku aku memakaikan Rasulullah SAW wewangian pada kain ihramnya sebelum beliau berihram, dan pada saat sebelum bertawaf di sekeliling baitullah, dan Sunnah Rasulullah SAW adalah yang paling benar. Asy-Syafi'i berkata: karena riwayat 'Aisyah ini Salim meninggalkan perkataan kakeknya, tidak seperti yang dikerjakan oleh kelompok taqlid.

(*) Ungkapan: "*Jika tidak*" maksudnya: Jika kamu tidak setuju dengan apa yang kukatakan tanyalah - sampai akhir.

CONTOH DARI MEREKA YANG MEMBATALKAN SUNNAH KARENA MUNCULNYA AL-QUR'AN

Sebenarnya kami sebutkan contoh-contoh untuk hal prinsip ini karena mendesaknya kebutuhan setiap muslim akan hal ini, lebih besar dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman.

Contoh pertama: Penolakan kaum Jahmiyah atas nash-nash yang sistematis dengan tujuan ketetapan hukum yang jelas dengan tujuan penjelasan yang lebih jauh bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan pengetahuan, kekuasaan, kemauan, kehidupan, pembicaraan, pendengaran, penglihatan, wajah, dua tangan, marah, ridha, gembira, tertawa serta kasih sayang dan kebijaksanaan juga kesempurnaan mengenai tindakan seperti datang, memberi, turun ke langit dunia dan sebagainya. Dan pengetahuan tentang datangnya rasul bersama hukum-hukum tersebut dan kabar kepadanya tentang hal itu dari Tuhannya meski tidak berada di atas pengetahuan tentang wajibnya shalat, puasa, haji dan zakat serta haramnya perbuatan zalim, keji dan bohong juga bukan untuk diremehkan. Maka pengetahuan yang sangat krusial itu ada karena rasul mengabarkan hal tersebut dari Allah dan mewajibkan seluruh umat untuk meyakininya sebagai sesuatu yang bila tidak diyakini dapat mengurangi kesempurnaan akar keimanan. Kaum Jahmiyah menolak hal tersebut dengan menyamakannya dengan firman-Nya: "*Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia*" (Asy-Syuura: 11) dan dari firman-Nya: "*Apakah kau mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)*" (Maryam: 65) dan dari firman-Nya: "*Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa*" (al-Ikhlas: 1) kemudian menyimpulkan kemungkinan-kemungkinan dan perubahan-perubahan dari nash-nash hukum yang jelas ini dan menjadikannya bagian dari hal-hal yang tidak jelas.

Contoh kedua: Penolakan mereka atas suatu hal yang sudah pasti dan

diketahui pentingnya bahwa para Rasul datang dengan hukum-hukum tersebut dari ketetapan Allah yang tinggi atas makhluk-Nya dan kedudukan-Nya di Singgasana-Nya sesuai dengan kemiripan firman Allah Ta'ala: "*Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada*" (al-Hadid: 4) dan firman-Nya: "*Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya*" (Qaaf: 16) dan firman-Nya: "*Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada*" (al-Mujadilah: 7) dan lain sebagainya, kemudian mereka mencari-cari alasan hingga akhirnya menolak nash-nash mengenai ketinggian dengan mutasyabihnya.

Contoh ketiga: Penolakan penganut Qadariyah nash-nash yang jelas dan baku tentang kekuasaan Allah atas makhluk-Nya bahwa apa yang Dia kehendaki akan terjadi dan yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi, dengan firman-Nya yang mutasyabih (kurang jelas): "*Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun*" (al-Kahfi: 49) "*Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba(Nya)*" (Fushilat: 46) "*Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan*" (al-Thuur: 16) kemudian menyimpulkan dari nash-nash sistematis tersebut pandangan lain yang disarikannya dari bagian yang baku dan dimasukkan dalam bagian yang belum pasti.

Contoh keempat: Penolakan kelompok Jabariyah terhadap nash-nash yang sudah baku mengenai penetapan keadaan seorang hamba yang mampu, dapat memilih dan mengerjakan apa yang diinginkannya dengan firman-Nya yang kurang jelas: "*Dan kamu tidak akan mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah*" (al-Insaan: 30) "*Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya*" (al-Mudatsir: 56) dan firman-Nya: "*Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus*" (al-An'am: 39) dan yang seperti itu, kemudian mereka mendatangkan kemungkinan-kemungkinan lain terhadap nash-nash tersebut yang membuat pendengar mendapat kesan bahwa yang berbicara tidak menginginkan hal tersebut sehingga mereka menggantinya dengan yang tidak jelas (mutasyabihah)

Contoh kelima: Penolakan kelompok Khawaridj dan Mu'tazilah nash-nash yang jelas dan baku yang bertujuan penetapan hukum dalam masalah pemberian syafaat bagi para pelaku maksiat dan masalah keluarnya mereka dari neraka dengan firman-Nya yang kurang jelas (mutasyabih): "*Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at*" (al-Mudatsir: 48) dan firman-Nya: "*Ya Tuhan Kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia*" (Ali 'Imran: 192) dan firman-Nya: "*Dan barangsiapa yang mendurhakai*

Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya" (Al-Nisaa': 14) dan sebagainya, dan mereka pun melakukan hal yang sama dengan mereka yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Contoh keenam: Penolakan kelompok Jahmiyah nash-nash baku yang kejelasan dan kebenarannya sudah sampai ke taraf yang tertinggi mengenai penglihatan orang-orang mukmin tentang pengadilan di hari Kiamat dan Surga yang berasal dari Allah dengan firman-Nya yang kurang jelas (mutasyabih): *"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu"* (Al-An'am: 103) dan firman-Nya kepada Musa AS: *"Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku"* (Al-A'raaf: 143) dan firman-Nya: *"Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di balik tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki"* (Al-Syuura: 51) dan yang seperti ini, kemudian merubah yang sudah baku menjadi belum pasti dan menolak semuanya.

Contoh ketujuh: Penolakan terhadap nash-nash yang jelas yang tidak menyebutkan jumlah penetapan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ikhtiyari kepada Allah dan bagaimana pelaksanaannya sebagaimana firman-Nya: *"Setiap waktu Dia dalam kesibukan"* (al-Rahman: 29) dan firman-Nya: *"Maka Allah dan Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu itu"* (al-Taubah: 105) dan firman-Nya: *"Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya:* "jadilah" *maka terjadilah ia"* (Yaasin: 82) dan firman-Nya: *"Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu, diserulah dia"* (al-Naml: 8) dan firman-Nya: *"Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikan-Nya gunung itu hancur luluh"* (al-A'raaf: 143) dan firman-Nya: *"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta'ati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu"* (al-Israa': 16) dan firman-Nya: *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya"* (Al-Mujadilah: 1) dan firman-Nya: *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya"* (Ali 'Imran: 181) dan di dalam hadits: *"setiap malam Tuhan kami turun ke langit dunia"* dan firman-Nya: *"Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka), atau kedatangan Tuhanmu"* (al-An'am: 158) dan dikatakan juga di dalam hadits: *"Sesungguhnya pada hari ini Tuhan-ku sedang amat marah. Belum pernah Allah semarah itu sebelum maupun sesudahnya"* juga sabda Nabi: *"Bila seorang hamba mengucapkan 'Alhamdu lillahirabbil alamiin', Allah akan berkata: seorang hamba-Ku memuji-Ku"* demikian al-Hadits. Berlipat ganda nash-nash yang seperti ini

bahkan mencapai lebih dari seribu, semua ini dengan keakuratannya mereka tolak dengan yang belum jelas seperti: "*Saya tidak suka kepada yang tenggelam*" (al-An'am: 76).

Contoh kedelapan: Penolakan terhadap nash-nash baku yang sudah jelas, benar dan banyak tentang Allah yang melakukan segala sesuatu untuk suatu kebijakan dan tujuan yang terpuji, dimana keberadaannya lebih baik dari ketiadaannya. Dan dicantumkannya 'lam al-ta'lil' (yang menunjukkan adanya alasan) dalam setiap hukum dan ketetapan-Nya lebih banyak dari yang dapat dihitung. Hal ini mereka tolak dengan firman-Nya yang kurang jelas: "*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai*". (Al-Anbiyaa': 23) kemudian semuanya mereka jadikan hal yang belum jelas (mutasyabihah).

Madzhab-madzhab Manusia Tentang Alasan

Ada tiga cara manusia memandang motif-motif: Membatalkan seluruhnya, menetapkannya jika motif itu tidak berubah dan tidak menerima pencabutan alasan kausalitasnya juga tidak mempertentangkan dengan sesuatu yang setara atau lebih kuat darinya, demikian menurut kelompok ahli fisika, para astrolog dan para ateis, yang ketiga apa yang datang dari para rasul dan ditunjukkan pula oleh rasa, akal dan nurani: Ditetapkan sebagai motif dan bersifat boleh. Bahkan jika Allah menghendaki bisa saja terjadi penyingkiran alasan kausalitasnya dan diganti dengan hal-hal lain yang sebanding atau lebih kuat darinya dengan esensi yang dipertahankan, sebagaimana banyak motif-motif buruk yang berubah karena ketakwaan, do'a, shadaqah, dzikir, istighfar, kebebasan dan hubungan silaturahim dan berubahnya banyak motif-motif baik karena perjumpaan dengan hal-hal yang berlawanan dengannya. Demi Allah betapa banyak kebaikan yang motifnya terikat kemudian berubah karena sebab-sebab yang diperbuat manusia sehingga tidak terlaksana padahal ia menyaksikan motifnya seolah dapat diambil dengan tangannya? Dan betapa banyak keburukan yang motifnya terikat kemudian berubah karena motif-motif yang dibuat sendiri oleh manusia sehingga tidak tercapai tujuannya? Siapa yang tidak memahami masalah ini, tidak dapat mengambil manfaat dari hal ini baginya maupun ilmunya. Allah lah Maha Penolong kepada-Nya kita berserah.

Inilah berbagai macam argumen pendengaran yang baku, jika tiap-tiap individu mau memperluasnya akan ditemui 1000 dalil mengenai ketinggian tempat Tuhan dari makhluk-Nya dan bertahtanya Dia di singgasana-Nya; namun kelompok Jahmiyah meninggalkan semua hal ini dan menolaknya dengan firman yang mutasyabih seperti: "*Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada*" (Al-Hadid: 4) pemimpin mereka yang terakhir menolak dengan firman: "*Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa*" (Al-Ikhlas: 1) dan dengan firman:

"*Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia*" (Al-Syuura: 11). Kemudian mereka menolak segala macam hal tadi menjadi hal yang tidak jelas, dan mencampuradukkan yang belum pasti dengan yang sudah baku kemudian menolak berdasarkan itu. Kemudian menjadikan yang baku menjadi tidak pasti; dan kerap menyerang kebatilan dengan memakai motif ini atau kadang membela kebenaran juga dengan ini. Siapa yang memandang dari dekat akan mengetahui bahwa tidak ada petunjuk yang lebih jelas dan lebih gamblang pada nash-nash ini kecuali kandungan nash-nash ini sendiri; maka jika hal tersebut kurang jelas maka seluruh syariat ini menjadi tidak jelas (mutasyabihah) dan sama sekali tidak ada hal yang akurat (muhkam) di dalamnya. Pendapat seperti ini pasti ada dan tidak ada tempat untuk berpaling darinya bahwa meninggalkan umat manusia tanpa hal-hal mutasyabih di atas akan lebih baik daripada menurunkan hal tersebut untuk manusia, karena hal tersebut membuat mereka ragu-ragu dan memberi mereka pemahaman yang tidak dimaksudkan, dan menempatkan mereka pada sebuah keyakinan yang tidak benar. Bagi mereka juga belum jelas apa yang benar menurut mereka sendiri, namun mereka mengemukakan hal-hal yang mustahil berdasarkan apa yang dihasilkan dengan akal, fikiran dan pertimbangan mereka. Karenanya kita meminta kepada Allah Penetap Hati Tabaraka wa Ta'ala untuk menetapkan hati kita dalam agama-Nya dan dalam petunjuk dan agama benar yang diutus-Nya bersamaan dengan Rasul-Nya, dan agar Dia tidak menggoyahkan kembali hati kita setelah memberi kita petunjuk; sesungguhnya Dia dekat dan menjawab do'a kita.

Sunnah Sebagai Tambahan Al-Qur'an dan Hukumnya

Berikut ini contoh yang menggambarkan persoalan seputar sunnah sebagai tambahan Al-Qur'an dan hukumnya, sebagai berikut:

Penolakan terhadap hal yang sistematis dan jelas mengenai pensyaratan niat dalam ibadah wudhu dan mandi sebagaimana firman Allah: "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus*" (Al-Bayyinah: 5) dan sabda Nabi: "*sesungguhnya bagi setiap orang sesuai dengan yang ia niatkan*" hadits ini tidak mensyaratkan niat mengangkat hadats demikian pula dengan nash Al-Qur'an; mereka menolak dengan firman Allah yang mirip: "*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu*" (Al-Maidah: 6) dan tidak memberi perintah untuk berniat. Mereka berpendapat: Bila kami diwajibkan melakukannya berdasarkan Sunnah berarti Sunnah menjadi tambahan untuk nash Al-Qur'an sehingga nash terhapus, padahal Sunnah tidak bisa menghapus Al-Qur'an.

Inilah tiga dasar pemikirannya: **yang pertama** bahwa Al-Qur'an tidak mewajibkan niat, **yang kedua** bahwa pewajiban niat oleh Sunnah menghapus

Al-Qur'an; **yang ketiga** bahwa penghapusan Al-Qur'an oleh Sunnah tidak dibolehkan. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut mereka menetapkan pengguguran banyak hal yang jelas-jelas diwajibkan oleh Sunnah seperti membaca al-Fatihah dan thuma'ninah dan penetapan takbiratul ihram untuk memasuki shalat dan salam untuk keluar dari shalat. Tidak tampak satupun dari ketiga dasar pemikiran di atas yang benar asal-usulnya, bahkan nampaknya ketiganya bohong atau sebagiannya: sedang mengenai ayat wudhu Al-Qur'an telah memperingatkan bahwa ketaatan seorang hamba tidak akan cukup kecuali jika ia melaksanakan agamanya dengan ikhlas, siapa yang belum berniat mendekatkan diri kepada Allah secara total maka apa yang dikerjakannya sama sekali belum merupakan ketaatan; juga tidak akan dianggap oleh Allah, sebagaimana firman Allah: "*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu*" (Al-Maidah: 6) yang dipahami mukhatab (orang kedua) dari ayat di atas adalah membasuh wajah dan seterusnya untuk melakukan shalat sebagaimana dipahami dari hadits Nabi: "*jika engkau melakukan tatap muka dengan pemimpin maka bersikaplah layaknya seorang lelaki, dan jika musim dingin tiba belilah jubah bulu*" dan yang seperti itu; meski Al-Qur'an tidak memberi dalil tentang niat sedang Sunnah mendalilkannya tidak berarti pewajiban Sunnah tersebut menghapus Al-Qur'an walaupun itu merupakan tambahan baginya. Seandainya semua yang diwajibkan Sunnah dan belum diwajibkan Al-Qur'an merupakan penghapus Al-Qur'an maka sebagian besar Sunnah Rasulullah SAW akan gugur dan Al-Qur'an terlibat dalam melahirkan sunnah tersebut dan melemahkannya.

Orang-orang yang mengemukakan pendapat di atas berkata: Hal ini merupakan tambahan atas apa yang ada di dalam Kitabullah maka jangan diterima ataupun dikerjakan, dan ini sesungguhnya yang diberitakan Rasulullah SAW dan diperingatkan akan terjadi sebagaimana yang ada di dalam Sunnah dari hadits al-Miqdam bin Ma'di Yakrib dari Nabi SAW sesungguhnya beliau berkata: "*Sesungguhnya untukku diturunkan Al-Qur'an bersama dengan yang mirip dengan itu, dengan cepat seorang lelaki sambil bersandar di sofanya berkata: Hendaklah kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an ini, hal-hal halal yang kalian temukan di dalamnya halalkanlah sedang hal-hal haram yang kalian temukan di dalamnya haramkanlah, sesungguhnya tidak dihalalkan bagi kamu keledai peliharaan, juga segala macam binatang buas yang memiliki taring, serta sejumput harta pihak yang mengikat perjanjian*". Dalam kalimat lain, dikatakan: "*Terburu-buru seorang laki-laki mencoba duduk di atas sofanya kemudian menyebutkan haditsku dan berkata: Di antara aku dan kamu semua terdapat Kitab Allah, hal-hal halal yang kami temukan di dalamnya kami halalkan, dan hal-hal haram yang kami temui di dalamnya kami haramkan, sesungguhnya yang diharamkan Rasulullah SAW sebagaimana yang diharamkan oleh Allah*".

At-Tarmidzi berkata: Hadits ini hasan, al-Baihaqi berkata: Sanadnya shahih. Shalih bin Musa dari 'Abdul 'Aziz bin Rafi' dari Abi Shalih dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*sesungguhnya aku tinggalkan bagi kamu semua dua hal yang tidak akan menyesatkan kamu Kitab Allah dan Sunnahku dan keduanya tidak akan terpisah hingga tempat air menghampir-iku*"dan tidak dibolehkan memisahkan apa yang telah disatukan oleh Allah dan meninggalkan salah satunya bahkan mendiamkan apa yang dibicarakannya dan tidak boleh seorang pun menolaknya maupun mereka yang menetapkan dasar ini, tetapi mereka telah mengeritiknya di lebih dari 300 tempat, ada yang sesuai juga ada yang berbeda.

TIGA POSISI SUNNAH TERHADAP AL-QUR'AN

Posisi Sunnah terhadap Al-Qur'an ada tiga: yaitu:

Pertama: Sunnah harus sesuai dengannya dalam segala hal; sehingga datangnya Al-Qur'an dengan Sunnah dalam satu hukum seperti datangnya argumen dan pendukungnya.

Kedua: Sunnah harus menjadi penjelasan bagi apa yang diinginkan Al-Qur'an dan menjadi tafsir baginya.

Ketiga: Sunnah juga harus mewajibkan hukum yang belum diwajibkan oleh Al-Qur'an atau mengharamkan apa yang belum diharamkannya.

Dengan demikian, sunnah tidak boleh keluar dari pembagian ini, juga tidak boleh menentang Al-Qur'an dalam hal apapun, sedang bila menjadi tambahan bagi Al-Qur'an hal itu merupakan penetapan hukum yang mula-mula dari Nabi SAW: Wajib ditaati dan tidak dibenarkan mengingkarinya, hal ini juga bukan sebagai pendahuluan bagi Kitab Allah, tetapi merupakan kepatuhan atas perintah Allah untuk mentaati Rasul-Nya, jika Rasulullah SAW pada bagian ini tidak ditaati maka ketaatan kepadanya jadi tidak memiliki makna, dan ketaatan khusus kepadanya menjadi gugur. Karena itu tidak wajib taat kepada rasul kecuali pada hal-hal yang sesuai dengan Al-Qur'an bukan pada hal-hal tambahan yang tidak ada kekhususan untuk mentaatinya. Allah Ta'ala telah berfirman: "*Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah*" (al-Nisaa': 80), jadi bagaimana mungkin orang yang berilmu tidak dapat menerima hadits yang merupakan tambahan bagi Kitab Allah; dan tidak dapat menerima hadits yang mengharamkan mengawini seorang perempuan beserta bibinya dari pihak ayah maupun bibinya dari pihak ibu, juga hadits yang mengharamkan hubungan persaudaraan sesusuan terhadap semua yang haram karena hubungan keturunan.

Masih dalam konteks ini, tidak dapat juga menerima hadits pemilihan syarat serta hadits-hadits mengenai syuf'ah dan juga hadits mengenai pegadaian di masa sekarang karena hal itu merupakan tambahan hal-hal yang ada di dalam Al-Qur'an. Juga tidak menerima hadits mengenai warisan untuk nenek dan

hadits tentang mengutamakan budak perempuan yang pembebasannya menjadi kewajiban suaminya, juga hadits mengenai larangan puasa dan shalat bagi orang yang sedang haid dan hadits yang mewajibkan kafarat bagi orang yang melakukan jima' pada siang hari bulan Ramadhan, serta hadits-hadits mengenai masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai tambahan iddah yang telah ditetapkan Al-Qur'an, maka jika kalian katakan: hal itu adalah nasakh terhadap Al-Qur'an padahal al-qur'an tidak dapat dihapus dengan Sunnah. Lalu bagaimana kalian mewajibkan shalat witir padahal itu hanya merupakan tambahan bagi Al-Qur'an yang berdasarkan hadits yang berbeda-beda? Dan bagaimana dengan tambahan yang kalian buat terhadap Al-Qur'an dengan membolehkan berwudhu dengan arak kurma yang didasarkan pada hadits yang lemah? Juga bagaimana dengan tambahan terhadap Kitab Allah yang kalian buat dengan mensyaratkan mas kawin paling sedikit sepuluh dirham yang didasarkan pada hadits yang sama sekali tidak benar dan hanya merupakan tambahan semata bagi Al-Qur'an? Dan orang-orang telanjur menerima hadits: "*seorang muslim tidak akan mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi orang muslim*" padahal ini merupakan tambahan Al-Qur'an, juga menerima hadits mengenai pemberian warisan Nabi SAW 1/6 (seperenam) untuk anak perempuan sama dengan untuk anak perempuan dari saudara laki-laki meski ini merupakan tambahan dari apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Semua orang-orang juga menerima hadits pembebasan narapidana karena haid, yang merupakan tambahan apa yang terdapat di dalam Kitab Allah, juga menerima hadits "*siapa yang membunuh seseorang dalam perang ia berhak mendapat harta rampasannya*" hal ini adalah tambahan dari pembagian harta rampasan perang yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan semua menerima hukum Nabi SAW yang merupakan tambahan atas apa yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa hanya setiap orang dalam garis ibu dan bapak saja yang menerima warisan, sementara yang hanya dari garis ibu tidak menerima warisan. Seorang laki-laki mewariskan kepada saudara lelakinya yang seayah ibu dan tidak kepada saudara seayah. Jika diteruskan daftar ini akan sangat panjang; sunnah Rasulullah SAW lah sebenarnya yang paling agung dalam dada kita dan paling besar dan wajib bagi kita untuk tidak mengikutinya jika menjadi tambahan bagi Al-Qur'an.

Umat juga diwajibkan untuk menerima hadits mengenai ketentuan tentang saksi dan sumpah meski merupakan tambahan atas apa yang ada dalam Al-Qur'an karena para sahabat Rasulullah SAW dan mayoritas tabi'in dan para pemimpin. Mengherankan sekali orang yang menolaknya lantaran itu merupakan tambahan apa yang ada di dalam Kitab Allah kemudian memutuskan berdasarkan keping rantai dan ruas-ruas pada alat bedong bayi maupun sisi-sisi batubata di dinding padahal yang semacam ini tidak terdapat di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Dan kalian semua dan sebagian besar umat

menerima hadits: "*orangtua tidak boleh dituntun oleh anaknya*" dengan kelemahannya dan kenyataan bahwa itu merupakan tambahan apa yang ada dalam Al-Qur'an, juga menerima hadits mengenai pemungutan pajak terhadap orang-orang Majusi meski hal ini merupakan tambahan bagi Al-Qur'an. Kalian dan semua orang juga menerima hadits tentang pemotongan terhadap kaki pencuri jika mencuri untuk kedua kalinya meski ini adalah tambahan bagi Al-Qur'an. Kalian dan semua orang juga menerima hadits yang melarang melakukan qishash (pembalasan) atas luka sebelum luka tersebut pulih meski ini juga tambahan bagi Al-Qur'an.

Pada kasus lain, umat juga menerima hadits-hadits mengenai perwalian meski tidak ada di dalam Al-Qur'an, anda semua dan mayoritas umat juga menerima hadits mengenai perempuan yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah di rumahnya meski hal ini tambahan bagi Al-Qur'an; juga menerima hadits-hadits mengenai ketentuan bulugh (akil baligh) berdasarkan usia dan tibanya masa pubertas meski hal ini juga tambahan atas Al-Qur'an; karena ia hanya menyebut mengenai mimpi. Anda semua dan semua orang menerima hadits: "*pajak tanah berdasarkan ganti rugi*" dan kelipatannya, ini adalah tambahan apa yang ada dalam Al-Qur'an, juga menerima hadits yang melarang penjualan barang gadai dengan barang gadai karena hal ini tambahan bagi Al-Qur'an dan masih berlipat-lipat dari yang telah kami sebutkan. Bahkan hukum-hukum Sunnah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an meski tidak lebih banyak dari Al-Qur'an itu sendiri juga tidak lebih sedikit darinya; maka jika penolakan terhadap semua sunnah tambahan atas Al-Qur'an diperbolehkan pasti seluruh Sunnah Rasulullah SAW akan gugur kecuali sunnah yang ditunjukkan sendiri oleh Al-Qur'an. Inilah yang diberitakan Nabi SAW sebagai sesuatu yang akan terjadi dan mesti diberitakan.

Macam-macam Argumen Sunnah yang Menjadi Tambahan Al-Qur'an

Jika dikatakan: Sunnah yang menjadi tambahan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an terkadang menjadi penjelasan baginya, atau menjadi pencipta hukum yang belum pernah ditunjukkan Al-Qur'an sebelumnya bahkan kadang menjadi perubah hukum tersebut.

Kita tidak akan berselisih mengenai dua hal yang pertama karena keduanya disepakati sebagai argumen. Tetapi perselisihan terjadi pada hal yang ketiga dan inilah hal yang saya terjemahkan menjadi problem tentang tambahan bagi Al-Qur'an. Syaikh Abu al-Hasan al-Karkhi dan sebagian besar sahabat Abu Hanifah menyatakan hal tersebut sebagai nasakh (penghapusan). Beranjak dari sini mereka menganggap wajibnya hukuman cambuk disertai dengan pengasingan (dalam hukuman zina) adalah suatu nasakh, sebagaimana bila hukuman qadzaf yang 80 (delapan puluh) kali cambukan ditambahkan lagi 20

(dua puluh) cambukan. Sedang Abu Bakar Ar-Razi menyatakan bahwa tambahan yang datang setelah penetapan hukum nash dan berdiri sendiri terpisah darinya merupakan nasakh, sedang jika datang bergandengan dengan nash sebelum penetapan hukum bukan merupakan nasakh. Jika datangnya tanpa diketahui sejarahnya, bila tambahan itu sesuai dengan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Nash dan dapat dilihat sumbernya dari perbuatan kaum salaf atau dengan memperhatikan baik Nash tersebut maupun perbuatan kaum salaf sekaligus maka kami menetapkan keduanya, atau jika hanya didasarkan pada Nash saja maka kami tetapkan nashnya saja dan bila dalam sumbernya tidak terdapat petunjuk mengenai salah satu dari keduanya maka sebaiknya ditetapkan berdasarkan keduanya sekaligus. Keduanya berada pada taraf khusus dan umum jika sejarah keduanya tidak diketahui dan tidak diketemukan petunjuk tentang wajibnya memutuskan hukum dengan salah satu dari keduanya maka kedua sumber tersebut dipergunakan bersamaan. Jika Nash yang datang berasal dari hal yang harus diketahui seperti kitab suci dan khabar yang lengkap sedang datangnya tambahan berasal dari khabar-khabar ahad, maka tambahan tersebut tidak boleh disamakan dengan nash apalagi dijadikan dasar hukum. Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa jika tambahan itu mengubah hukum yang ditambahinya dengan perubahan sesuai syariat dengan ketentuan jika tetap dikerjakan sesuai dengan ketentuan sebelumnya tidak akan diperhitungkan, bahkan harus dimulai lagi dari awal, maka hal ini merupakan nasakh.

Mengenai hal itu, contohnya adalah tambahan satu rakaat pada dua rakaat shalat fajar, jika tidak mengubah hukum perbuatan yang ditambahinya dengan ketentuan bila dilakukan sesuai ketentuan sebelumnya hal tersebut tetap dianggap (dibenarkan) dan tidak mesti dimulai lagi dari awal, bukan merupakan nasakh. Adanya kewajiban pengasingan yang menyertai hukum cambuk juga bukan merupakan nasakh, demikian pula tambahan 20 kali cambukan lagi setelah 80 cambukan bukan merupakan nasakh, demikian pula syarat yang terpisah dari ibadahnya sendiri tidak dianggap nasakh seperti pewajiban berwudhu setelah pewajiban shalat. Mereka tidak berselisih mengenai adanya kewajiban ibadah tambahan atas ibadah lain seperti pewajiban zakat setelah wajibnya shalat bukan merupakan nasakh. Juga tidak berselisih bahwa pewajiban adanya shalat keenam setelah shalat lima waktu bukanlah merupakan nasakh.

Pembicaraan mengenai tambahan yang merubah mencakup tiga tempat: pada makna, nama dan hukum. Bila terjadi pada makna hal itu berarti nasakh (penghapusan) karena merupakan penghilangan. Tambahan karenanya menghilangkan hukum menjalani masa iddah yang terdapat pada yang ditambahkan (Al-Qur'an) dan mengharuskan adanya pengulangan kembali tanpa tambahan. Tambahan juga menjadikan yang wajib semua menjadi hanya sebagian saja, dan menjadikan orang mendapatkan dosa jika tidak melakukannya meski sebelumnya hal itu tidak merupakan dosa, inilah yang disebut nasakh

dan dengan demikian namanya pun ikut berubah karena nama mengikuti arti. Sebenarnya pembicaraan mengenai hukum tambahan yang merubah hukum syar'i dengan argumen-argumen syar'i yang diperluas dari yang ditambahkan kepadanya (Al-Qur'an) belum disebut nasakh jika salah satu di antara sifat-sifat ini lemah dan rusak, sedang jika tambahan tidak merubah hukum syar'i bahkan mengangkat hukum asal kebebasan tidak disebut nasakh seperti pewajiban ibadah yang satu setelah yang lain, atau jika tambahan merupakan pembanding bagi yang ditambahkan ia tidak disebut nasakh, meski ia merubahnya, bahkan menjadi syarat dan pengecualian.

Jika hukum berupa nash yang ditambah berasal dari kitab suci atau hadits yang mutawatir, ia tidak dapat menerima tambahan yang berasal dari *khabar ahad* (riwayat individu), sebaliknya bila nash yang akan ditambah berasal dari *khabar ahad* ia dapat menerima tambahan. Jika umat sepakat menerima *khabar ahad* sebagai tambahan, kita mengetahui bahwa ia muncul sebagai pembanding bagi yang ditambahnya dan menjadi pengkhusus bukan penghapus. Mereka berkata: Khabar ahad tidak dapat diterima sebagai tambahan bagi nash karena tambahan, jika ada, pasti juga akan disampaikan kepada kita oleh orang yang menyampaikan nashnya; jadi tidak benar jika yang dimaksud adalah penetapan nash yang terikat dengan tambahan sedang Nabi SAW membatasi untuk mencerna nashnya saja tanpa tambahan; karena itu menyebutkan tambahannya sekaligus menjadi wajib. Jika disebutkan "akan disampaikan kepada kita oleh yang menyampaikan nash" maksudnya jika nashnya terdapat dalam Al-Qur'an dan tambahannya berasal dari Sunnah maka Nabi SAW tidak boleh membatasi hanya dengan membacakan hukum yang tertera pada Al-Qur'an tanpa menyebutkan tambahannya setelah itu; karena adanya kekosongan setelah nash yang memungkinkan kita mempergunakan nash tersebut sendiri akan membuat kita meyakini demikianlah esensi hukumnya.

Contohnya firman Allah: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera*" (An-Nur: 2) jika hukumannya adalah dera dan pengasingan maka Nabi SAW tidak boleh membacakan ayat tersebut kepada orang-orang tanpa menyebutkan (hukum) pembuangan setelah itu; karena ketiadaan penyebutan tambahan sekaligus akan mengharuskan kita meyakini wajibnya hal tersebut dan bahwa hukuman menjadi sempurna hanya dengan dera saja; jika ada pengasingan itu cuma sebagian hukum bukan keseluruhannya. Bila pembacaan tersebut tidak sekaligus menyebut pembuangan setelah dera maka kita hanya diminta meyakini bahwa dera yang dimaksud dalam ayat tersebut sudah merupakan kesempurnaan hukuman secara keseluruhan; dan tidak dibenarkan memberikan tambahan padanya kecuali bersifat sebagai nasakh (penghapus). Dalam hal ini contohnya sabda Nabi SAW: "*Wahai Anis, pergilah kepada seorang wanita, jika ia mengakui perbuatannya rajamlah dia*" yang merupakan nasikh (penghapus)

hadits riwayat 'Ubadah bin Shamit: "*Gadis dan bujang yang berzina hukumannya didera 100 (seratus) kali dan dirajam*". Demikian pula dengan hadits mengenai hukuman rajam saja terhadap Ma'iz tanpa hukum dera, karena itu firman Allah: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera*" (An-Nuur: 2) juga harus menjadi nasikh (penghapus) bagi hukum pengasingan dalam hadits nabi: "*Gadis dan bujang harus didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun*".

Maksudnya adalah bahwa tambahan hukum jika terikat pada nash pasti akan disebutkan oleh Nabi SAW setelah pembacaan ayatnya. Dan pasti akan disampaikan kepada kita bersama dengan hal yang ditambahinya; jadi mereka tidak diizinkan memberitahu adanya gabungan dua macam masalah tetapi menyampaikannya separuh-separuh. Mereka mendengar Rasul SAW menyebutkan dua masalah tetapi mereka saat itu menahan untuk tidak melaksanakan tambahannya kecuali setelah mengetahui darimana asalnya, bila berasal dari khabar ahad dan turun sebelum nash secara otomatis akan terhapus oleh nash yang tidak menyebutkan hal tersebut, sedang jika turun setelah nash berarti khabar ahad pasti akan menghapusnya dan ini tidak dibenarkan. Tetapi jika yang ditambahi berasal dari khabar ahad maka tambahannya yang juga berasal dari khabar ahad boleh dipertemukan karena ia juga boleh menghapusnya, dan bila tambahan datang bersamaan dengan nash dalam satu wacana tidak dianggap sebagai penghapusan namun dipandang sebagai penjelasan.

Maka jawabannya ada beberapa macam pandangan: *(Pandangan) Pertama*: Kalian semualah yang pertama mengkritik dasar yang anda jadikan dasar ini, dan anda menerima hadits tentang berwudhu dengan arak kurma yang merupakan tambahan atas apa yang ada dalam Al-Qur'an dan perubah hukumnya; padahal sesungguhnya Allah SWT membuat tayammum sebagai hukum pengganti air sedang khabar menetapkan hukum untuk berwudhu dengan arak kurma; maka tambahan berdasar khabar yang tidak baku ini menghilangkan hukum syar'inya dan bukan menjadi pembanding ataupun mendampinginya. Dan anda semua menerima khabar mengenai perintah untuk melakukan shalat witir dengan menghilangkan hukum syar'i tentang keyakinan bahwa shalat lima waktu adalah semua shalat wajib dan dengan menghilangkan pemberian dosa atas pembatasan terhadap hal tersebut dan pemberian pahala atas pelaksanaan ibadah shalat wajib. Yang mengatakan tambahan ini adalah orang yang mengatakan seluruh hadits tambahan bagi Al-Qur'an, dan yang menyampaikannya kepada kita adalah orang yang menyampaikannya sendiri maupun yang lebih bisa dipercaya atau setara dengannya. Dan yang mewajibkan kita mentaati rasul-Nya dan menerima sabdanya mengenai tambahan tersebut adalah orang yang mewajibkan kita mentaatinya dan menerima ucapannya ini,

dan yang mengatakan kepada kita: "*apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah itu*" (Al-Hasyr: 7) adalah orang yang menetapkan tambahan ini dengan perkataannya sendiri.

Allah SWT memberikan posisi untuk menetapkan hukum sejak awal sebagaimana Dia juga memberinya kuasa untuk menjelaskan apa maksud perkataannya. dan seluruh perkataannya adalah penjelasan mengenai Allah. Sedang tambahan dengan segala seginya juga tidak lepas dari penjelasan dengan segala sisinya, bahkan kaum salaf yang shalih dan baik begitu mendengar hadits dari beliau mereka menemukan pembenarannya dalam Al-Qur'an. dan sama sekali tak seorangpun dari mereka ada yang pernah mengatakan mengenai hadits ahad demikian: Hal ini adalah tambahan Al-Qur'an, kami tidak akan menerima, mendengar maupun melaksanakannya. Karena Rasulullah SAW lah yang paling agung dalam keyakinan mereka dan Sunnahnya paling besar dan luhur menurut mereka. Secara mendasar, tidak ada perbedaan bagi mereka antara sunnah yang datang menerangkan jumlah thawaf atau raka'at shalat maupun sunnah yang menerangkan wajibnya thuma'ninah dan penetapan pembacaan fatihah dan niat; karena sesungguhnya semua adalah penjelasan tentang keinginan Allah mewajibkan semua ibadah-ibadah ini kepada hamba-hamba-Nya dengan cara demikian, dan cara inilah yang diinginkan. Sunnah karenanya, datang sebagai penjelasan mengenai apa yang dikehendaki dalam berbagai aspek, bahkan pada penetapan hukum awal ia menjelaskan apa yang dikehendaki Allah dari perintah taat kepada-Nya dan rasul-Nya. Dan tidak ada perbedaan antara penjelasan mengenai maksudnya tentang ini dan maksud dari shalat, zakat, haji dan thawaf dan sebagainya, hanya saja penjelasan mengenai ini hanya meliputi satu bidang sementara yang satu adalah penjelasan mengenai hal yang lebih umum; sedang pengasingan adalah penjelasan dari maksud dari firman-Nya: "*Atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*" (Al-Nisa': 15) dan Nabi SAW menjelaskan bahwa pengasingan merupakan penjelasan atas jalan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an; lalu bagaimana membolehkan penolakan yang mengatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan tidak sesuai dengannya? Dan dikatakan: jika kami menerimanya berarti kami membatalkan hukum Al-Qur'an? Bukankah ini merupakan pemutarbalikan kebenaran? Sesungguhnya hukum Al-Qur'an yang umum dan khusus mewajibkan kita menerimanya dan tidak memungkinkan kita menentangnya; jika kami menentangnya berarti kami menentang Al-Qur'an dan dengan begitu berarti kami keluar selamanya dari hukumnya. itu juga berarti penentangan terhadap Al-Qur'an dan Hadits sekaligus.

Pandangan kedua, menjelaskan bahwa Allah menempatkan Rasulullah SAW pada posisi sebagai penyampai penjelasan-penjelasan dari-Nya. maka apa yang disyariatkannya kepada umatnya adalah penjelasannya yang berasal dari Allah menerangkan bahwa inilah syariat dan agama-Nya. Dan dalam

keharusan mengikutinya tidak ada perbedaan antara perkataan yang disampaikan-Nya dengan cara dibacakan maupun wahyu langsung yang setara dengan perkataan-Nya, menentang yang satu sama dengan menentang yang lain.

Pandangan ketiga menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan shalat, zakat, pergi haji dan puasa Ramadhan, kemudian datang penjelasan dari Rasul-Nya SAW tentang ukuran-ukurannya, sifat-sifat maupun syarat-syaratnya; dan umatnya wajib menerimanya karena itu adalah uraian rinci atas hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana kita wajib menerima dasar yang terperinci demikian pula dengan perintah Allah untuk taat kepada-Nya dan kepada rasul-Nya. Maka jika rasul memerintahkan suatu perintah, hal itu merupakan penjelasan dan perincian untuk mentaati apa yang diperintahkan-Nya dan keharusan menerimanya sama seperti keharusan menerima dasar yang terinci, tanpa perbedaan.

MACAM-MACAM PENJELASAN RASUL

Pandangan keempat mengatakan bahwa penjelasan dari Nabi SAW terdiri dari bermacam-macam. Beberapa penjelasan Nabi SAW yang dapat disebutkan di sini adalah:

Pertama: Penjelasan wahyu itu sendiri dengan menyebutkannya secara lisan setelah diterima secara sembunyi-sembunyi.

Kedua: Penjelasan mengenai arti dan tafsirnya bagi yang membutuhkan hal tersebut sebagaimana beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman dalam firman-Nya: *"Dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik)"* (Al-An'am: 82) adalah perbuatan syirik, dan menjelaskan bahwa perhitungan yang mudah maksudnya adalah hari kiamat, dan bahwa benang putih dan hitam maksudnya adalah putihnya siang dan hitamnya malam, dan yang dimaksud dengan yang dilihatnya pada waktu yang lain di Sidrah Al Muntaha adalah Jibril. Sebagaimana beliau menafsirkan firman-Nya: *"Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu"* (Al-An'am: 158) sebagai terbitnya matahari dari barat, juga sebagaimana beliau menafsirkan firman-Nya: *"Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik"* (Ibrahim: 24) dengan pohon korma. Dan sebagaimana beliau menafsirkan firman-Nya: *"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat"* (Ibrahim: 27) adalah mengenai yang terjadi di dalam kubur ketika mereka ditanya tentang siapa Tuhanmu dan apa agamamu, sebagaimana beliau menafsirkan halilintar sebagai salah satu dari malaikat yang menjelma sebagai awan, dan sebagaimana beliau menafsirkan para ahli kitab yang menganggap pengabar dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah telah melakukan penghalalan hal-hal haram yang dihalalkan oleh pendeta-pendeta mereka dan pengharaman hal-hal halal yang diharamkan mereka. Sebagaimana beliau menafsirkan kekuatan yang diperintahkan Allah untuk dipersiapkan untuk menghalau musuhnya sebagai lemparan. Dan menafsirkan firman-Nya: *"Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu"* (al-Nisa: 123) sebagai balasan yang diberikan kepada seorang hamba di dunia dalam

bentuk kedudukan, kesedihan, ketakutan dan tekanan hidup yang berat, dan menafsirkan tambahan sebagai pandangan ke arah keridhaan Allah yang Maha Pemurah. Dan Menafsirkan do'a dalam firman-Nya: "*Dan Tuhanmu berfirman: berdo'alah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu*" (Ghafir: 60) sebagai ibadah. Dan menafsirkan pada waktu terbenam bintang-bintang dengan dua rakaat shalat sunnah sebelum fajar, dan setelah selesai shalat maksudnya shalat sunnah dua rakaat sesudah maghrib dan lain sebagainya.

Ketiga: Penjelasannya dengan praktek langsung. Sebagaimana beliau menerangkan waktu-waktu shalat kepada orang yang bertanya dengan melakukan praktek shalat.

Keempat: Penjelasan tentang hukum-hukum yang ditanyakan kepada beliau yang belum terdapat dalam Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an menurunkan penjelasannya. Seperti saat beliau ditanya tentang hukum qadzaf seorang istri (menuduhnya berzina) kemudian Al-Qur'an turun dengan penjelasan mengenai Li'an (sumpah), dan sebagainya.

Kelima: Penjelasan dengan wahyu bila bukan dengan Al-Qur'an mengenai hal-hal yang ditanyakan kepada beliau, seperti saat beliau ditanyai mengenai seorang lelaki yang berihram memakai jubah yang telah dilumuri minyak wangi, kemudian datang wahyu agar ia menanggalkan jubahnya dan membersihkan sisa wewangian tersebut.

Keenam: Penjelasan beliau dengan sunnah tentang hukum-hukum tanpa didahului oleh pertanyaan, sebagaimana ketika beliau mengharamkan daging-daging keledai, mut'ah, dan hasil buruan madinah dan menikahi perempuan beserta bibinya dari pihak ibu dan ayah dan sebagainya.

Ketujuh: penjelasan kepada umat tentang kebolehan suatu hal dengan melakukan hal tersebut dan tidak melarang mereka mencontohnya.

Kedelapan: Penjelasan tentang bolehnya sesuatu dengan keputusan beliau mengizinkan pelaksanaan hal itu dengan menyaksikannya sendiri maupun dengan mengetahui bahwa mereka melakukannya.

Kesembilan: Penjelasan beliau mengenai pembolehan sesuatu dengan mendiamkan pengharamannya dan bila tidak mengizinkan baru bicara.

Kesepuluh: Al-Qur'an menetapkan hukum wajibnya, haramnya atau bolehnya sesuatu dimana hukum tersebut memiliki syarat-syarat, halangan-halangan, ikatan-ikatan dan waktu-waktu khusus serta keadaan-keadaan dan sifat-sifat tertentu. Maka Allah SWT memberikan alasan kepada Rasul-Nya dalam penjelasannya sebagaimana firman Allah Ta'ala: "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*" (An-Nisa': 24) maka kehalalan ditentukan oleh syarat-syarat nikah dan penyingkiran halangan-halangannya dan datangnya waktu serta kelayakan tempat. Bila Sunnah datang dengan penjelasan mengenai

semua hal tersebut hal itu bukan berarti tambahan dan penghapus bagi nash, meski ia menghilangkan kebebasan bentuk lahiriahnya.

Demikian kedudukan hukum dari Nabi SAW sebagai tambahan bagi Al-Qur'an, ini juga merupakan jalan-Nya, dan Allah telah berfirman: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"* (An-Nisa': 11) kemudian Sunnah datang dengan penjelasan bahwa pembunuh, orang kafir dan hamba tidak mendapat warisan. Hal ini bukan penghapus bagi Al-Qur'an tetapi hanya sebagai tambahan saja, maksudnya pada hal-hal wajib mengenai harta warisan; sesungguhnya Al-Qur'an hanya mewajibkannya atas dasar keturunan semata sedang Sunnah menambahkan dengan menggambarkan maksud dari keturunan dengan kesamaan agama dan ketiadaan unsur perbudakan dan pembunuhan. Apakah anda semua akan mengatakan: hal seperti inilah yang disebut tambahan bagi nash dan merupakan nasakh baginya padahal Al-Qur'an tidak bisa dihapus oleh Sunnah? Sebagaimana anda katakan hal itu pada setiap kesempatan anda tinggalkan hadits karena dianggap tambahan bagi Al-Qur'an.

Pandangan kelima mengatakan: Sebutan anda terhadap tambahan tersebut sebagai nasakh tidak harus bahkan tidak boleh dipertentangkan. Sebutan hal itu sebagai nasakh adalah ungkapan anda dan nama yang diberikan kepadanya mengikuti istilahnya tidak serta merta menghilangkan hukum-hukum nash-nash. Lalu di mana letak yang disebut Allah dan rasul-Nya sebagai nasakh? Dan di mana letak sabda rasulullah SAW: *"jika kamu mendapati haditsku menjadi tambahan apa-apa yang ada dalam Kitab Allah maka tolaklah dan jangan diterima karena itu menjadi penghapus bagi Kitab Allah"*? Serta dimana firman Allah: *"jika rasul-Ku mengatakan perkataan yang menambahi Al-Qur'an janganlah kamu terima atau kerjakan dan tolaklah hal tersebut"* berada? Dan bagaimana penolakan terhadap Sunnah-sunnah Rasulullah SAW mengenai hal yang diturunkan Allah dengan kekuasaan-Nya dan pemakaian prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh anda semua dan nenek moyang anda dapat diizinkan?

Maksud Dari Nasakh dalam Sunnah yang Merupakan Tambahan Bagi Al-Qur'an

Pandangan keenam, terlihat pada tanya jawab berikut:

Jika dikatakan: Sesuai perkiraan anda apakah yang anda maksud dengan penghapusan yang terkandung di dalam tambahan? Apakah yang anda maksud adalah bahwa hukum wajib, haram dan boleh yang dimiliki oleh yang ditambahkan seluruhnya menjadi batal (gugur), ataukah anda memperhatikan adanya perubahan sifat padanya karena bertambahnya semacam syarat, ikatan, kondisi ataupun halangan atau hal lain yang lebih umum?

Jawabannya: Jika yang anda maksud adalah hal yang pertama maka tidak salah bahwa tambahan yang tidak mengandung hal tersebut bukan merupakan penghapus, sedang jika maksudnya yang kedua, baru hal tersebut benar, namun itu juga tidak serta merta membatalkan, mengangkat maupun menyalahi hukum yang ditambahinya. Bahkan tujuannya dengan penambahan syarat-syarat, halangan-halangan, ikatan-ikatan dan pengkhususan-pengkhususan dan hal lain yang seperti itu bukan sebagai nasakh (penghapusan) yang mengharuskan pembatalan dan pengangkatan yang pertama secara keseluruhan. Bila nasakh dalam arti umum sebagaimana yang diistilahkan kaum salaf sebagai nasakh adalah penghapusan bagian luarnya dengan pengkhususan, ikatan, syarat maupun penghalang; maka banyak kaum salaf yang menyatakan hal seperti ini sebagai nasakh. Bahkan pengecualian pun disebut sebagai nasakh. Jika demikian arti yang anda maksud maka nama tidak lagi perlu diperdebatkan, meski arti ini tetap tidak mengizinkan penolakan terhadap sunnah yang menghapus Al-Qur'an. Tidak seorangpun yang menolak mengakui arti ini sebagai penghapusan Al-Qur'an oleh sunnah bahkan sudah disepakati diantara orang-orang, namun mereka berselisih mengenai kebolehan menghapus Al-Qur'an dengan Sunnah dengan cara khusus yaitu menghapus hukum dasar dan keseluruhannya dengan menetapkannya pada posisi dimana hukum samasekali belum pernah disyariatkan. Jika anda menginginkan nasakh yang lebih umum daripada dua bagian tadi -yaitu kadang menghapus hukum secara keseluruhan dan mengikat yang bebas dan mengkhususkan yang umum atau kadang dengan menambahkan syarat atau halangan- anda semua telah memetakan perkataan anda menjadi dua bagian -sebagaimana dijelaskan- yaitu diterima atau ditolak; masalahnya bukan pada kalimat, sebutlah tambahan itu dengan nama yang anda inginkan, tetap saja pembatalan sunnah dengan sebutan seperti ini tidak ada alasannya.

Pandangan ketujuh menjelaskan bahwa tambahan tersebut, jika ia merupakan penghapus tidak boleh ada hubungannya dengan yang ditambahkan; karena yang menghapus (nasikh) tidak memiliki hubungan dengan yang dihapus (mansukh), sedang anda membolehkan adanya hubungan itu, dan anda mengatakan: Ia menjadi penjelasan dan pengkhususan apakah demikian juga hukumnya dengan pengakhiran, dan penjelasan tidak mesti memiliki hubungan dengan yang dijelaskan, bahkan bisa saja diundurkan sampai datangnya pekerjaan? Keyakinan samar yang bertentangan dengan kebenaran seperti yang anda sebutkan merupakan perusak, nasikh (penghapus)nya boleh, bahkan harus diletakkan di belakang dan tanpa pemberitahuan bahwa ia akan menghapusnya, dan tidak ada yang mesti diwaspadai mengenai keyakinan keharusan nash selama belum ada yang menghapusnya atau menghapus penampilan luarnya; maka kewajibannya diyakini juga. Yang dianjurkan adalah adanya dua keyakinan dalam satu waktu; karena Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sesuai dengan kemampuannya.

Pandangan kedelapan menjelaskan bahwa yang dibebani meyakini kebebasan dan keumumannya yang terikat dengan tiadanya sesuatu yang menghapus zahirnya, sebagaimana mansukh (yang dihapus) diyakini bertahan lama sepanjang keyakinan yang terikat dengan ketiadaan sesuatu yang turun untuk membatalkannya, inilah yang harus terjadi padanya tidak ada yang lain.

Pandangan kesembilan menyatakan bahwa pewajiban syarat yang dipertemukan dengan ibadah sesudahnya bukan merupakan nasakh meski tanpanya yang akan terjadi adalah hilangnya kesempurnaan, sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian besar sahabat anda, itulah yang sebenarnya; pewajiban setiap tambahan juga demikian meski lebih diutamakan jika tidak menjadi nasakh; sesungguhnya pewajiban adanya syarat menghapus kecukupan yang disyaratkan dari dirinya sendiri dan lainnya, dan pewajiban adanya tambahan menghilangkan kecukupan yang ditambahkan terutama dari dirinya sendiri.

Pandangan kesepuluh menyebutkan bahwa seluruh manusia sepakat bahwa pewajiban ibadah yang terpisah setelah yang kedua tidak dianggap sebagai nasakh, sebab hukum tidak disyariatkan sekaligus tetapi ditetapkan oleh Hakim Yang Maha Adil secara bertahap. Setiap yang datang belakangan menjadi tambahan bagi yang datang sebelumnya yang kesemuanya bersifat wajib. Bagi yang mencukupinya dosanya berkurang sedang karena tambahan kedua hukum ini jadi berubah; yang pertama tetap wajib semuanya dan yang mengurangi hukum dosanya tidak dikurangi, dengan demikian maka tambahan tidak menjadi penghapus bagi yang ditambahinya; sebab hukum wajibnya maupun yang lain tetap dan tambahan yang ada hubungannya dengan yang ditambahi tidak menjadi penghapus baginya, karena ia tidak menghilangkan hukumnya tetapi tetap pada hukumnya bahkan hukum lain pun bergabung dengannya.

Pandangan kesebelas menjelaskan bahwa penambahan, jika menghapus hukum yang tertulis adalah nasakh (penghapusan) sedang penambahan hukuman pengasingan dan syarat-syarat hukum dan halangan-halangan dan "*waharahiq*" (demikian dalam ushul fiqih, mungkin kata ini adalah kesalahan bacaan dari kata "*wa jazaa'uhu (kesempurnaannya)*" atau yang seperti itu.) tidak menghapus hukum yang tertulis namun menghapus hukum istishab.

Pandangan keduabelas menunjukkan bahwa apa yang mereka sebutkan sebagai hukum pertama semuanya wajib, ia sempurna dengan dirinya sendiri serta berkurangnya dosa bagi yang menguranginya semua ini adalah sebagian dari hukum-hukum pembebasan dasar; yang merupakan hukum bersifat istishab yang tidak bisa kita ketahui hanya dari lafazh perintah pertama, serta tidak dimaksudkan untuk hal itu; sebenarnya arti dari ibadah yang sempurna adalah bahwa selesai mengerjakan hal tersebut kewajiban menjadi hilang. Pengurangan

cela bagi yang melaksanakannya artinya bahwa ia telah keluar dari tanggungjawab pelaksanaan perintah sehingga tidak mendapatkan celaan. Dan tambahan, meski menghapus hukum-hukum ini tidak menghilangkan hukum yang ditunjukkan oleh lafazh yang ditambahkan.

Pengkhususan Al-Qur'an dengan Sunnah Diperbolehkan

Pandangan ketiga belas menjelaskan persoalan seputar pengkhususan Al-Qur'an berdasarkan Sunnah, bahwa hal itu dibolehkan sebagaimana seluruh umat sepakat mengenai pengkhususan firman-Nya: "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*" (An-Nisa': 24) dengan sabda SAW: "*jangan kamu nikahi seorang perempuan bersama dengan bibinya dari pihak ayah ataupun ibu*". Dan keumuman firman Allah Ta'ala: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu*" (An-Nisa': 11) dengan sabda beliau SAW: "*seorang muslim tidak mewarisi orang kafir*". Dan keumuman firman Allah: "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya*" (Al-Maidah: 38) dengan sabda SAW: "*tidak ada pemotongan (tangan) untuk buah dan kurma yang masih kecil*".[*] dan banyak lagi yang demikian; Jika pengkhususan diperbolehkan -yang berarti penghilangan beberapa lafadz, yang juga merupakan pengurangan arti- maka penambahan yang tidak mengandung penghapusan atau pengurangan apapun terhadap substansi maknanya seyogyanya lebih diperbolehkan dan diutamakan.

Pandangan keempat belas menyebutkan bahwa tambahan tidak mengharuskan adanya penghapusan terhadap yang ditambahi baik secara bahasa, syariat, ciri maupun logika. Orang yang berfikir tidak akan mengatakan kepada orang yang bertambah kebaikan, harta, posisi, ilmu atau anaknya bahwa sesuatu dalam kecerdasannya telah meningkat, tetapi akan berkata:

Pandangan kelima belas menyebutkan bahwa tambahan semakin menetapkan hukum yang ditambahinya dan semakin menambah kejelasan dan ketegasannya; hal ini seperti bertambahnya ilmu, petunjuk dan iman, firman Allah Ta'ala: "*Dan katakanlah: ya, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan*" (Thaha: 114) dan firman: "*Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan*" (Al-Ahzab: 22) dan firman-Nya: "*Dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk*" (Al-Kahfi: 13) dan firman: "*Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk*" (Maryam: 76). Tambahan sesuatu yang wajib kepada hal

---

(*) Perkataan: "*dan untuk kurma yang masih kecil*" dengan tanda fathah atau fathatain artinya kumpulan buah kurma, yaitu bagian tengahnya yang berada di tengah kurmadan berwarna putih yang bisa dimakan, disebutkan: 'al-katsru' makanan yang pertama kali dimakan.

yang wajib akan menambah kekuatan, ketegasan dan kesolidannya, sedang jika berhubungan dengan bagian-bagian dan syarat juga akan membuatnya semakin kuat, solid dan tegas. Hal ini pasti lebih dapat dicerna akal, dalil serta fitrah daripada menjadikan tambahan sebagai sesuatu yang akan menggugurkan ataupun menghapus sumber yang ditambahinya.

Pandangan keenam belas menjelaskan bahwa tambahan tidak mengandung pelarangan maupun penghindaran terhadap yang ditambahinya, karena hal tersebut adalah esensi penghapusan dan jika esensinya sudah hilang maka ia tidak mungkin akan tetap ada.

Pandangan ketujuhbelas menyebutkan bahwa dalam nasakh pasti terdapat saling pertentangan antara yang menghapus dan yang dihapus dan keduanya tidak bisa digabungkan, sedang tambahan tidak bertentangan dengan yang ditambahinya dan penggabungan keduanya mungkin dilakukan.

Pandangan kedelapan belas menyebutkan bahwa jika proses penambahan adalah penghapusan, maka kemungkinan yang terjadi hanyalah pemisahan dirinya dari yang ditambahi atau penggabungannya dengan yang ditambahi, dan kedua hal tersebut mustahil terjadi karena tidak akan disebut nasakh. Yang pertama jelas, karena jika berdiri sendiri ia tidak memiliki hukum; karena tambahan mengikuti yang ditambahinya dari segi hukum. Sedang yang kedua juga tidak mungkin, karena jika menghapus dengan cara menggabungkan dirinya kepada yang ditambahinya sama saja berarti ia menghapus dirinya sendiri dan menggugurkan esensinya, satu hal yang tidak masuk akal. Sebagian dari mereka menjawab hal ini dengan menyatakan bahwa nasakh itu terjadi pada hukum pekerjaannya bukan pada jati diri dan bentuknya, tetapi jawaban ini tidak memuaskan mereka samasekali, dan ketetapan tetap berdiri dengan sendirinya; karena hal ini mengharuskan hal yang ditambahi sudah lebih dulu menghapus hukum dirinya sendiri dan menjadikan hukum dirinya menjadi tidak boleh ketika terpisah dari tambahannya meski sebelumnya hukumnya boleh.

Pandangan kesembilan belas menjelaskan bahwa pengurangan ibadah bukan merupakan nasakh bagi ibadah selanjutnya demikian pula tambahan bukan merupakan penghapus bahkan menjadikannya lebih utama; sebagaimana telah dijelaskan.

Pandangan keduapuluh menjelaskan bahwa penghapusan tambahan terhadap yang ditambahinya: dapat berupa penghapusan terhadap pewajiban ataupun pembolehannya, atau peniadaan terhadap pewajiban lainnya atau untuk hal yang keempat. Contohnya seperti penambahan hukum pengasingan terhadap hukum 100 kali dera, tidak bisa menjadi penghapus bagi pewajibannya karena ia wajib dengan sendirinya, juga tidak bisa dicukupkan karena ia sudah mencukupi dirinya sendiri, juga tidak bisa untuk ketiadaan kewajiban tambahan karena hal tersebut menghapus hukum rasional yaitu kebebasan; bila

penghapusan itu merupakan nasakh maka semua yang pernah diwajibkan Allah setelah pengucapan dua kalimat syahadat merupakan penghapusan untuk semua hal sebelumnya, masalah yang keempat tidak dapat digambarkan dan tidak masuk akal sehingga tidak ada hukumnya.

Pembicaraan Mengenai Perbuatan Penduduk Madinah

Saya katakan: hal ini adalah dasar yang diperselisihkan oleh jumhur, mereka berpendapat: Perbuatan penduduk Madinah sama seperti perbuatan penduduk kota-kota besar lainnya, tidak ada perbedaan antara perbuatan mereka dengan perbuatan penduduk Hijaz, Iraq maupun Syam; siapa di antara mereka yang memegang Sunnah merekalah pemilik perbuatan yang mesti diikuti, karena itu jika para ulama muslim berselisih jangan menjadikan perbuatan sebagian mereka sebagai alasan bagi yang lain, sebab alasan sesungguhnya mesti mengikuti Sunnah dan tidak meninggalkannya karena sebagian muslim melakukan hal yang sebaliknya sedang sebagian yang lain melakukannya. Karena, jika meninggalkan Sunnah karena sebagian umat mengerjakan yang sebaliknya diperbolehkan maka mereka akan meninggalkan Sunnah dan mengikuti yang lainnya; jika yang sebagian mengerjakan yang lain akan mengerjakan, atau jika tidak, yang lain tidak mengerjakan.

Sunnah adalah ukuran untuk perbuatan dan bukan perbuatan yang menjadi ukuran buat Sunnah. Kita sama sekali tidak menanggung beban untuk mencegah salah satu di antara kota-kota untuk melakukan suatu perbuatan atau seluruhnya, dan dinding-dinding, tempat-tempat tinggal, sudut-sudut kota tidak memberi pengaruh terhadap penguatan pendapat-pendapat ini karena yang sesungguhnya memberi pengaruh adalah penduduk dan penghuninya. Diketahui bahwa para sahabat Rasulullah SAW menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui tentang ta'wil dan meraih ilmu yang tidak pernah diraih oleh orang-orang setelah mereka; merekalah pionir dari yang lainnya dalam bidang pengetahuan sebagaimana mereka juga pionir dalam kemuliaan dan masalah agama. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak diperselisihkan. Sebagian besar dari mereka telah pindah dari Madinah dan menyebar di kota-kota besar, bahkan sebagian besar cendekiawannya mulai menetap di Kufah, Bashrah dan Syam. Seperti Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhah* dan Abi Musa dan Abdullah bin Mas'ud dan 'Ubadah bin al-Shamit dan Abu al-Darda' dan 'Amru ibnu al-'Ash juga Mu'awiyah bin Abu Sufyan serta Mu'adz bin Jabal, beserta sekitar 300 (tiga ratus) sahabat lainnya yang telah pindah ke Kufah dan Bashrah dan sebagian lainnya ke Syam dan Mesir. Bagaimanakah status perbuatan mereka yang ketika mereka masih menetap di Madinah paling didengar, sementara jika selain mereka ada yang menentang mereka maka perbuatan mereka yang menentang tidak didengar, jika mereka meninggalkan perbatasan Madinah maka perbuatan mereka yang tersisa di sanalah yang masih didengar, tidakkah perbuatan berbeda dari mereka yang sudah pindah dari Madinah didengar?!

Hal ini tidak diperkenankan. Lebih memilih perbuatan mereka yang tetap tinggal di Madinah tidak lebih dianjurkan dari memilih perbuatan mereka yang telah meninggalkannya; karena sesungguhnya, wahyu terputus setelah Rasulullah SAW dan yang tetap ada hanya Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Maka siapa yang menggenggam Sunnah maka perbuatannya adalah perbuatan yang paling tepat untuk didengar, sebab bagaimana mungkin meninggalkan Sunnah yang terjaga kemurniannya untuk perbuatan yang tidak terjaga kemurniannya?

Kemudian dikatakan: Apakah anda melihat adanya perbedaan antara penduduk kota-kota di mana para sahabat pindah, yang selalu melakukan perbuatan yang dicontohkan oleh para sahabat yang berdiam di situ dengan perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Madinah yang juga melakukan tradisi yang dicontohkan para sahabat yang masih tinggal? Tentang perbuatan, saya menyandarkannya pada perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana bisa terjadi perkataan dan perbuatan beliau yang terus dikerjakan oleh mereka yang tetap tinggal di Madinah lebih wajib dikerjakan dibandingkan dengan perkataan dan perbuatan beliau yang dikerjakan oleh selain mereka? Hal ini bila nash dihadapkan dengan perbuatan penduduk Madinah, bagaimana bila nash turun kepada penduduk selain penduduk Madinah sedang mereka tidak mempunyai nash lain untuk mengkonternya, apakah mereka hanya semata melakukan perbuatan saja (tidak ada pilihan lain)? Sebagaimana kita ketahui perbuatan tidak bisa dibandingkan dengan nash, karena perbuatan mesti dibandingkan dengan perbuatan juga, sedang nash bebas dari pertentangan.

Kami kemudian juga mengatakan: Setelah perpisahan sebagian besar sahabat dari penduduk Madinah, bolehkah salah satu di antara Sunnah-sunnah Rasulullah SAW tidak diketahui (tersembunyi dari) penduduk Madinah dan hanya diketahui oleh mereka yang memisahkan diri saja? Jika anda mengatakan "*tidak boleh*" maka anda telah membatalkan sebagian besar Sunnah yang tidak dilihat oleh para penduduk Madinah. Sedangkan dari riwayat Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah dan dari riwayat Ahli Bayt Ali tentangnya dan dari riwayat para sahabat Mu'adz dan Abu Musa serta dari riwayat para sahabat 'Amru bin al-'Ash dan putranya Abdullah dan dari Abu al-Darda' dan Mu'awiyah serta Anas bin Malik serta 'Ammar bin Yasir dan masih banyak lagi hal seperti ini tidak bisa terjadi. Jika anda mengatakan "*boleh saja sebagian Sunnah tidak diketahui oleh mereka yang tetap tinggal di Madinah dan hanya diketahui oleh yang lainnya*" maka bagaimana mungkin meninggalkan Sunnah demi perbuatan yang anda akui tidak dijamah Sunnah?

Konon Umar bin al-Khaththab jika beberapa orang Arab Badwi mengabarkan kepadanya mengenai Sunnah Rasulullah SAW maka ia mengerjakannya meski pada saat berada di Madinah nabi tidak memerintahkan-nya untuk mengerjakan hal tersebut. Seperti ketika al-Dhahak bin Sufyan al-Kilabiy menyuratinya "*Bahwa Rasulullah SAW memberi warisan kepada istri*

Asyyam al-Dhababiy yang berasal dari diyat suaminya" Umar pun melakukan hal tersebut.

Dikabarkan juga bahwa Sunnah yang belum pernah dikerjakan oleh penduduk Madinah ini, jika orang yang meriwayatkannya datang ke Madinah dan melakukan hal tersebut maka orang yang melakukan hal yang berbeda dengannya tidak menjadi dalih baginya, bagaimana hal tersebut dapat menjadi dalih baginya sedang ia sendiri telah keluar dari Madinah?

Hal ini juga mengharuskan seluruh penduduk kota-kota lain untuk mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Dan bahwa mereka tidak boleh menentangnya dalam hal apapun, karena perbuatan mereka jika dilakukan berdasarkan Sunnah lebih utama daripada dilakukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan kelompok lain. Jika dikatakan bahwa perbuatan mereka sendiri merupakan Sunnah dan tidak ada seorang pun yang boleh menentangnya, Umar bin al-Khaththab sendiri dan khalifah-khalifah sesudahnya tidak pernah memerintahkan kepada penduduk kota-kota lain untuk tidak berbuat berdasarkan Sunnah yang mereka ketahui dan pengetahuan mereka mengenai para sahabat jika perbuatan itu berbeda dengan yang dikerjakan penduduk Madinah, namun mereka hanya mengerjakan perbuatan berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Namun Malik sendiri melarang al-Rasyid untuk melakukan hal tersebut dan ia sungguh-sungguh dengan hal ini.

Pendapatnya mengenai hal di atas: Para sahabat Rasulullah SAW telah terpencar ke seluruh negeri dan setiap kelompok memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, ini menunjukkan bahwa perbuatan penduduk Madinah bukan merupakan argumen wajib bagi seluruh umat tetapi hanya merupakan pilihan dalam memandang suatu perbuatan. Malik sama sekali tidak mengatakan dalam "*Muwattha'*"-nya maupun kitab lain bahwa perbuatan berdasarkan yang lain tidak boleh, tetapi hanya sekedar memberi kabar bahwa ini perbuatan penduduk negerinya; karena sesungguhnya beliau RA -dengan mengharapkan kebaikan bagi Islam- mengakui kesepakatan penduduk Madinah tentang sekitar 40 masalah. Terdiri dari tiga macam: yang pertama: tidak mengetahui bahwa dalam hal ini penduduk Madinah ditentang oleh yang lain, yang kedua: mengetahui bahwa penduduk Madinah ditentang oleh yang lain meski ia tidak mengetahui substansi yang mereka pertentangkan, dan yang ketiga: pertentangan yang terjadi di antara penduduk Madinah sendiri, karena kesalehannya beliau RA tidak mengatakan hal ini sebagai kesepakatan umat yang tidak bisa dipertentangkan.

Mengenai hal ini kami berpendapat: Maksud perbuatan tersebut hanya bagian pertama, atau pertama dan kedua atau keduanya dan yang ketiga; jika yang dimaksud adalah yang pertama maka tidak diragukan bahwa hal tersebut merupakan argumen yang harus diikuti, jika yang dimaksud adalah yang kedua

dan ketiga manakah dalilnya? Sebab perbuatan penduduk Madinah yang paling akurat untuk dijadikan bukti/argumen adalah perbuatan lama yaitu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan masa para khulafa' al-Rasyidiin. Seperti perbuatan mereka yang seolah disaksikannya dengan perasaan dan penglihatan mata saat mereka memberikan harta mereka yang dibagi oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang ikut dalam perang Khaibar, kemudian mereka memberikannya kepada orang Yahudi untuk diolah bersama mereka dan harta benda mereka dan hasilnya dibagi antara mereka dan kaum Muslimin. Mereka mengakui apa yang ditetapkan Allah dan mengeluarkan zakatnya kapanpun diperlukan. Tidak diragukan perbuatan ini berlangsung terus hingga Allah memanggil Nabi-Nya SAW (selama) 4 tahun, kemudian berlanjut selama pemerintahan al-Shiddiq, semuanya seperti itu, dan berlanjut sepanjang pemerintahan Umar RA hingga beliau meninggalkan mereka tidak sampai satu tahun sejak mengawasi hal ini: inilah perbuatan yang sesungguhnya. Bagaimana penentangan dan pengabaian terhadap hal ini dibolehkan demi suatu perbuatan yang baru?

Yang lain adalah perbuatan para sahabat bersama Nabi mereka SAW dalam keikutsertaan mencari petunjuk, untuk sapi yang gemuk 10 dan sapi biasa 7. Jika memiliki perbuatan yang paling benar dan paling utama untuk diikuti, maka mengapa mesti menentang dengan perbuatan baru sesudahnya yang bertentangan dengan hal itu?

Selain itu adalah perbuatan penduduk Madinah yang seolah melihat secara langsung dalam sujud mereka "*Apabila langit terbelah*" (al-Insyiqaq: 1) bersama dengan Nabi SAW serta Abu Hurairah yang selama hampir 4 (empat) tahun menemani Nabi SAW, dia memberi kabar tentang perbuatan yang dilakukan para sahabat bersama nabi mereka di akhir masanya. Inilah demi Allah yang disebut perbuatan, bagaimana mesti mendahulukan perbuatan orang-orang sesudah mereka dari hal yang diinginkan Allah selama bertahun-tahun. Atau dikatakan: Perbuatan meninggalkan sujud?

Di antara hal lain adalah perbuatan para sahabat bersama Amir-al-Mu'minin Umar bin al-Khaththab. Beliau membaca ayat sajdah saat berada di mimbar menyampaikan khutbah Jum'at, kemudian turun dari mimbar dan bersujud lalu seluruh yang hadir di masjid pun ikut bersujud, kemudian beliau bangkit. Perbuatan ini benar, lalu bagaimana bisa dikatakan: perbuatan yang benar adalah yang sebaliknya dan ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan itu?

Di antaranya adalah perbuatan para sahabat bersama Nabi SAW dengan mengikuti cara beliau duduk (dalam shalat), hal ini nampak seperti pendapat berdasar penglihatan langsung. Sama saja mereka shalat di belakang beliau dalam keadaan duduk maupun berdiri, sebab hal ini merupakan perbuatan yang

masih dalam taraf kemunculan dan kebenaran. Yang menarik adalah diajukannya riwayat Jabir al-Ja'fiy dari al-Sya'biy -keduanya adalah penduduk Kufah- bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"tidakkah ada seorang pun setelah aku yang melestarikan duduk (dalam shalat)"* ini adalah salah satu di antara riwayat penduduk Kufah yang paling ditolak.

Selain itu juga bahwa Sulaiman bin 'Abdul Malik saat melaksanakan ibadah haji mengumpulkan para ulama termasuk di dalamnya Umar bin 'Abdul Aziz dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit dan al-Qasim bin Muhammad dan Salim dan 'Ubaidullah dua anak Abdullah bin Umar dan Muhammad bin Syihab al-Zuhri dan Abu Bakar bin'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam. Ia bertanya kepada mereka mengenai memakai wewangian sebelum bertawaf ifadlah, mereka semua menyuruhnya untuk memakai wewangian. Al-Qasim berkata: 'Aisyah memberitahuku bahwa ia memakaikan Rasulullah SAW wewangian saat beliau berihram dan juga saat dibolehkan yaitu sebelum berthawaf mengelilingi ka'bah. Tidak ada di antara mereka yang mendebat hadits ini, namun Abdullah bin 'Ubaidillah berkata: Sesungguhnya Abdullah adalah seorang yang rajin dan sungguh-sungguh, ia melempar jumrah kemudian menyembelih kurban dan mencukur gundul kepalanya kemudian berkuda dan melaksanakan thawaf ifadlah sebelum tiba di rumahnya. Salim berkata: ia benar, An-Nasa'i menyebut tentang itu. Ini adalah perbuatan penduduk Madinah dan fatwa-fatwa mereka, perbuatan apalagi setelah itu yang berbeda dengannya yang patut didahulukan?

Selain itu adalah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam "*Shahih*"-nya dari Qasim bin Muslim dari Abi Ja'far berkata: Di Madinah, para Ahli Bayt yang berhijrah menggarap sawah dengan pembagian 1/3 (sepertiga) dan 1/4 (seperempat). Demikian yang dilakukan Ali dan Sa'd bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin 'Abdul 'Aziz serta al-Qasim bin Muhammad serta 'Urwah bin al-Zubair dan keluarga-keluarga (Abu) Bakar, Umar, Ali dan Ibnu Sirin. Sedang Umar bin al-Khaththab mempekerjakan orang dengan ketentuan jika Umar menyediakan bibit sendiri maka ia memperoleh separuh hasilnya dan jika mereka yang membawa bibit maka mereka akan mendapat sekian dan sekian. Demi Allah inilah perbuatan yang berhak didahulukan dari semua perbuatan dibelakangnya, dan yang menempatkannya di antara dirinya dan Allah maka ia telah dikokohkan.

Sungguh kekaguman hanya milik Allah! Perbuatan apalagi setelah ini yang lebih didahulukan? Apakah ada perbuatan yang pantas disebut sebagai kesepakatan (ijma') yang lebih nyata dan benar dari ini?

MACAM-MACAM BENTUK SUNNAH DAN CONTOH MASING-MASING

Perbuatan ada dua macam: Perbuatan yang tidak berlawanan dengan nash atau perbuatan sebelumnya atau perbuatan kota lain yang berbeda, dan yang berlawanan dengan salah satu dari tiga hal ini; jika anda ingin menyamakan ragam perbuatan ini artinya berusaha menyamakan perbedaan-perbedaan yang membedakan nash dan akal di antaranya, sedang jika anda berusaha memisahkannya harus ada dalil yang memisahkan antara yang dianggap dan yang tidak dianggap dari perbuatan tersebut. Dan anda sama sekali tidak menyebut satu dalil pun kecuali bahwa dalil yang mendahulukan nash lebih kuat dan karenanya lebih mendukung.

Kami juga membagi perbuatan ini dari sisi lain agar perbuatan yang diterima dan ditolak menjadi jelas buat anda: perbuatan dan ijma' penduduk Madinah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

Bagian yang pertama: Ada yang berasal dari *naqli* (hukum berdasar sunnah Nabi) yang disebarkan dengan cara transfer (pengutipan) maupun cerita.

Bagian yang kedua: yang berasal dari ijtihad dan istidlal. Bagian pertama terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

Bentuk yang pertama: Naqli hukum (syar'i) dimulai dari Nabi SAW yang kemudian dibagi menjadi 4 (empat) macam; Pertama: Transfer perkataan, kedua: Transfer perbuatan, ketiga: Transfer ketentuan tentang suatu masalah yang mereka saksikan sendiri atau mereka dengar kabarnya, dan keempat: Transfer untuk meninggalkan sesuatu yang alasannya sudah ada namun belum dilaksanakan.

Bentuk yang kedua adalah: Transfer perbuatan yang berhubungan dengan waktu setelah masa Nabi SAW.

Bentuk yang ketiga: Transfer tentang tempat-tempat dan properti dan ukuran yang tidak berubah keadaannya.

TRANSFER PERKATAAN DAN CARA AL-BUKHARI MENYUSUN KITAB "*SHAHIH*"-NYA

Kami sebutkan contoh-contoh macamnya: Mengenai transfer (pengutipan) perkataannya tentu sudah jelas, yaitu hadits-hadits Madinah yang merupakan ibu hadits-hadits kenabian, dan merupakan hadits-hadits penduduk kota-kota paling mulia. Siapa yang mencermati bab-bab yang dibuat al-Bukhari akan menemukan bahwa setiap bab dimulai dengan hadits-hadits ini, kemudian disusul dengan hadits-hadits penduduk kota-kota lainnya. Seperti Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar, dan Ibn Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah, dan Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari A'isyah dan Abu al-Zanad dari al-A'raj dari Abu Hurairah, dan Yahya bin Sa'id dari Abu Salmah dari Abu Hurairah, dan Ibn Syihab dari 'Abdullah bin 'Utbah dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Musa bin 'Uqbah dari Karib dari Usamah bin Zaid, dan al-Zuhri dari 'Atha' bin Yazid al-Laitsi dari Abu Ayyub dan yang seperti ini.

Transfer Perbuatan

Transfer perbuatan Nabi SAW sebagaimana mereka menyerap informasi bahwa Nabi SAW berwudhu dari sumur bidha'ah dan bahwa setiap hari raya beliau melaksanakan shalat hari raya di lapangan bersama dengan semua orang, kemudian beliau berkhutbah di mimbar sambil berdiri dengan punggung menghadap kiblat dan wajah beliau menghadap ke arah mereka. Dan bahwa beliau mengunjungi mesjid Quba setiap hari sabtu dengan berjalan kaki maupun berkendaraan, dan bahwa beliau mengunjungi mereka ke rumah-rumah dan menjenguk yang sakit di antara mereka serta berta'ziah jika di antara mereka ada yang meninggal dunia, dan hal lain yang seperti ini.

Transfer Ketetapan

Sedang transfer (pengutipan) keputusan seperti mereka mentransfer apa yang mereka lihat dari keputusan beliau untuk mereka mengenai pencangkokan

pohon kurma, juga terhadap perdagangan yang mereka kelola yang terbagi menjadi tiga macam: perdagangan hasil-hasil bumi, perdagangan sistem manajemen dan perdagangan dengan pembayaran di muka; beliau tidak mengingkari satu pun bentuk perdagangan itu dan mengharamkan mereka melakukan riba yang sebenarnya, maupun segala cara yang akan membawa ke arah itu atau menyampaikan kita ke tempat perdagangan yang mengarah pada keharaman seperti penjualan senjata untuk memerangi kaum muslim dan penjualan alat pemeras untuk yang ingin membuat minuman keras atau menjual sutra untuk dipakai laki-laki yang tidak dibolehkan memakainya dan hal lain seperti ini yang merupakan kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misal lain seperti ketentuan terhadap seluruh hasil karya mereka yang beragam, mulai dari barang dagangan, hasil jahitan dan percetakan serta hasil pertanian dimana beliau mengharamkan mereka melakukan korupsi dan akses ke arah hal-hal yang diharamkan.

Contoh lain adalah keputusan atas mereka tentang melagukan syair-syair yang dibolehkan, peringatan hari-hari penting menurut adat jahiliyah dan perlombaan adu ketangkasan. Selain itu juga ada keputusan mengenai gencatan senjata dalam perjalanan, dan mengenai tindakan berlebihan dalam peperangan dan pemakaian sutra saat itu dan pemilihan para pemberani di antara mereka dengan penyematan bulu atau yang lainnya. Juga ketetapan beliau bagi mereka mengenai pemakaian pakaian dengan meniru cara berpakaian orang-orang kafir. Juga mengenai pengeluaran infak terhadap pencetakan uang dirham di mana di dalamnya mungkin terdapat gambar para pemimpin mereka, sedang Rasulullah SAW dan para khalifahnya belum pernah mencetak dinar maupun dirham seumur hidup mereka, namun hanya memanfaatkan apa yang dicetak oleh orang-orang kafir. Dan ketetapan beliau untuk mereka mengenai kehadiran dalam forum senda gurau yang diperbolehkan, mengenai kekenyangan saat makan dan tidur di masjid dan tentang badan usaha, dan masih banyak ragam sunnah yang menjadi argumen para sahabat dan seluruh umat Islam. Jabir berargumen dengan itu mengenai ketetapan Allah pada masa turunnya wahyu, katanya: *"kami sedang menyendiri ketika al-Qur'an turun, jika ada sesuatu yang dilarang mengenai hal tersebut maka Al-Qur'an pasti sudah melarangnya"* ini adalah contoh kesempurnaan pengetahuan dan pemahaman para sahabat dan penguasaan mereka terhadap pengetahuan tentang tata cara hukum dan persepsinya.

Persoalan tersebut menunjukkan dua hal:

Pertama: Bahwa dasar hukum segala perbuatan adalah kebolehan, dan yang haram hanya yang diharamkan Allah melalui ucapan Rasul-Nya.

Kedua: Bahwa pengetahuan Allah Ta'ala tentang apa yang mereka lakukan pada saat penetapan hukum dan turunnya wahyu serta ketetapan-Nya mengenai ini adalah bukti ampunan-Nya atas hal tersebut.

Perbedaan yang terjadi antara bentuk yang baru dengan sebelumnya adalah bahwa pada bentuk yang pertama ampunan tersebut merupakan bentuk istishab sedang pada yang kedua ampunan itu merupakan ketetapan atas hukum istishab. Contoh macam ini di antaranya ketetapan beliau bagi mereka mengenai memakan hasil pertanian yang dilangkahi oleh sapi tanpa menyuruh mereka untuk mencucinya terlebih dahulu, meski Rasulullah mengetahui bahwa sapi itu pasti buang air saat melangkahi/menginjaknya, juga ketetapan beliau tentang bahan bakar di rumah-rumah mereka dan makanan mereka dengan kotoran unta, sapi maupun kambing, meski beliau tahu bahwa asap dan debunya mengenai pakaian-pakaian dan peralatan makan mereka namun tidak menyuruh mereka untuk menghindarinya, hal ini menunjukkan salah satu dari dua hal ini: Kebersihan benda-benda tadi atau kenyataan bahwa asap dan debu dari najis bukanlah najis.

Selain itu ketentuan beliau untuk mereka mengenai sujud di atas pakaiannya bila cuaca panas meningkat, mengenai hal ini tidak bisa dikatakan bahwa beliau mungkin belum mengetahuinya: karena Allah telah memberitahu beliau dan menetapkan bagi mereka melalui beliau dan tidak akan menyuruh Rasul-Nya untuk tidak menyampaikannya kepada mereka, cermatilah kasus ini. Contoh lain ketetapan bagi mereka tentang pernikahan yang mereka lakukan saat masih dalam keadaan syirik, tata cara penyelenggaraannya tidak dipermasalahkan namun yang tidak diakui adalah hal-hal yang saat masuk ke dalam Islam menjadi tidak dimungkinkan lagi pelaksanaannya. Kemudian ketetapan bagi mereka mengenai kekayaan yang sekarang mereka miliki yang didapatkan sebelum Islam dengan cara riba atau yang lain, beliau tidak menyuruh untuk mengembalikannya namun mereka diminta untuk bertaubat atas apa yang telah terjadi; lalu ketentuan mengenai orang-orang Habsyi yang tinggal di masjid untuk bermain tombak. Juga ketetapan beliau untuk 'Aisyah mengenai melihat mereka, hal ini seperti ketetapan beliau untuk para wanita mengenai keluar dan berjalan di jalan-jalan dan hadir di masjid untuk mendengarkan khutbah yang memang disiarkan untuk dihadiri.

Contoh lain ketetapan beliau untuk para lelaki yang menghendaki para wanita untuk menggiling tepung, mencuci, memasak, membuat roti serta memberi makan kuda dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kerapihan rumah. Beliau sama sekali tidak mengatakan kepada para lelaki: Kalian tidak boleh melakukan ini kecuali bila kalian ikut membantu mereka atau meminta keikhlasan mereka untuk tidak menerima upah.

Ketetapan beliau bagi mereka mengenai pemberian nafkah kepada mereka dengan cara yang baik tanpa ketentuan berupa pemberian resmi, gandum atau roti, dan beliau tidak berkata kepada mereka: Jangan lepaskan tanggung jawab kalian untuk memberi nafkah wajib kecuali dengan keinginan istri untuk menggantinya dengan makanan pokok bagi mereka dan rusaknya pengganti

berasal dari bermacam sebab atau karena gugurnya hak istri untuk mendapatkan makanan pokok, bahkan menetapkan bagi mereka kebiasaan memberi nafkah yang sudah biasa mereka lakukan sebelum Islam dan sesudahnya, dan beliau menetapkan kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, dan menyamakan pemberian nafkah untuk budak dengan hal ini. Selain itu ketetapan bagi mereka mengenai shalat sunnah antara adzan maghrib dan shalat meskipun beliau melihat mereka namun tidak melarang mereka.

Demikian juga halnya dengan ketetapan bagi mereka tentang masih berlakunya wudhu meski kepala mereka terkulai karena kantuk saat menunggu shalat namun beliau tidak menyuruh mereka untuk mengulanginya, dan upaya mencari jalan untuk menuduh bahwa beliau tidak mengetahui hal tersebut ditolak karena Allahlah yang memberitahu beliau, dan karena kaum ini lebih besar dan lebih mengenal Allah dan Rasul-Nya sehingga tidak perlu diberitahu oleh beliau mengenai hal ini dan karena cara sembunyi seperti itu bagi Rasulullah SAW - padahal beliau melihat dan menyaksikan mereka saat akan melakukan shalat, tidak dibolehkan.

Ketetapan yang lain adalah ketetapan beliau untuk mereka tentang duduk di masjid saat mereka dalam keadaan junub meski mereka sudah berwudhu. Juga ketetapan untuk mereka tentang jual beli kornea mata mereka, tentang penjualan dan pembelian anggota badan mereka tanpa ada larangan bagi mereka mengenai hal tersebut kapanpun, karena beliau mengetahui bahwa kebutuhan tuna netra terhadap hal tersebut sama seperti kebutuhan orang yang melihat.

Contoh yang lain adalah ketetapan untuk mereka mengenai menerima hadiah yang telah dikabarkan berupa bayi, hamba dan budak, dan ketetapan mengenai bersetubuh dengan seorang perempuan yang diberitakan sebagai istrinya, meski cukup hanya memberi hadiah saja tanpa memberitahu. Diantaranya juga ketetapan bagi mereka tentang syair, apakah merupakan rayuan untuk orang yang dicintainya atau pernyataan mengenai hal yang ingin diakuinya kepada orang lain dapat dilakukannya seperti rayuan Ka'b bin Zuhair kepada Su'ad dan rayuan Hassan dalam syair dan perkataannya yang berbunyi:

Seakan kejelekan dari rumah berada di kepala

Campurannya terdiri dari madu dan air

Kemudian menggambarkan ciri-ciri peminum, dan kemudian berkata:

Kami meminumnya dan ia membuat kami menjadi bak seorang raja

Dan singa, kami tidak dicegah untuk bertemu

Mereka mengakui perkataan dan pendengaran tersebut; karena pengetahuan mereka mengenai ketaatan hati mereka dan penjauhan serta pengasingannya dari setiap kotoran dan cela. Dan hal ini jika terletak di depan di antara pujian terhadap Islam dan celaan terhadap kemusyrikan dan

penganutnya dan celaan terhadap syirik dan propaganda untuk jihad, kemuliaan dan keberanian dan lain-lain yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka kerusakan menjadi sangat samar berdampingan dengan kebaikan ini. Dengan kebaikan yang terkandung di dalamnya, jiwa menjadi tergugah dan cenderung mendengar dan menerima maksud selanjutnya. Atas dasar inilah kebiasaan para penyair membuat syair rayuan beranjak di antara target-target lain yang sengaja mereka tuju. Di antaranya keputusan mereka untuk meninggikan suara dzikir setelah mengucapkan salam, agar siapa yang berada diluar masjid dengan hal tersebut mengetahui bahwa shalat telah berakhir, dan bukan sebaliknya.

Transfer Perbuatan yang Ditinggalkan

Sedang transfer (pengutipan) mereka mengenai hal yang ditinggalkan Rasulullah SAW ada dua macam: Keduanya sunnah, yaitu:

Pertama: Kejelasan mereka bahwa beliau meninggalkan hal ini dan hal itu dan tidak mengerjakannya. Sebagaimana sabda beliau mengenai para syuhada perang Uhud yang menyebutkan bahwa "*beliau tidak memandikannya dan tidak menshalatkannya*" dan sabda beliau mengenai shalat hari raya: "*Tidak memakai adzan, iqamat maupun panggilan lain*" dan sabdanya mengenai menjama' antara dua shalat "*dan beliau tidak bertasbih di antara keduanya maupun di tiap akhir dari keduanya*" dan yang seperti ini.

Kedua: Tidak terjadi pentransferan (pemindahan) karena jika hal tersebut dilakukan banyak atau sedikit, akan semakin banyak motif dan ambisi bagi terjadinya pentransferan. Contohnya adalah seperti ketika beliau meninggalkan pelafalan niat saat memasuki shalat dan doa setelah shalat menghadap para makmum yang selalu mengaminkan doa beliau setelah subuh dan ashar atau di seluruh shalat, beliau juga meninggalkan mengangkat tangan setelah mengangkat kepala pada ruku' yang kedua pada tiap shalat subuh setiap hari, dan berkata: "*allahumma ihdina fiman hadaita (ya Allah berikan kami petunjuk di antara orang yang engkau beri petunjuk)*" beliau mengatakannya dengan suara keras dan semua makmum mengatakan "*amiin*". Yang dilarang adalah bila yang biasa melakukan hal tersebut entah anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan sama sekali tidak mentransfer (menyampaikan) dan selalu setia untuk terus-menerus melaksanakan hal tersebut tanpa alpa seharipun, seperti juga waktu beliau meninggalkan memandikan mayit di Muzdalifah, melempar jumrah, melakukan thawaf ziarah dan shalat istisqa dan kusuf. Dari sini dapat diketahui bahwa istihbab berbeda dengan sunnah; nabi SAW menganggap meninggalkan ataupun melakukannya hukumnya sama-sama sunah, jika kita suka mengerjakan yang beliau tinggalkan maka hal yang setara dengan kesukaan kita adalah meninggalkan yang beliau kerjakan, tidak ada bedanya.

Jika dikatakan: Darimana kalian tahu bahwa beliau tidak melakukannya,

dan bahwa tidak adanya transfer tidak mengharuskan pentransferan yang tidak ada?

Pertanyaan ini jauh sekali dari pengetahuan mengenai petunjuk dan sunnahnya, tidak demikian, karena jika pertanyaan ini benar dan diterima pasti akan dianjurkan kepada kita (menjadi istihbab) mengumandangkan azan untuk shalat tarawih. Dan berkata: Darimana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Kemudian ada lagi hukum istihbab yang lain seperti mandi setiap akan shalat, kemudian berkata: darimana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Kemudian ada istihbab agar kita sesudah azan memanggil untuk shalat dengan 'rahimakumullah' dan mengeraskan suaranya. Dan berkata: darimana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Lalu istihbab menganjurkan kita untuk memakai pakaian hitam dan tudung kepala bagi khatib, dan keluarnya bersamaan dengan penjaga pintu yang bersuara keras di antara kedua tangannya dan dua muadzin meninggikan suara mereka sendiri-sendiri atau bersama-sama setiap nama Allah dan rasul-Nya disebut. Lalu dikatakan: darimana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Dan hukum istihbab menganjurkan melaksanakan shalat malam nishfu Sya'ban atau malam Jum'at pertama di bulan Rajab, kemudian berkata: darimana kalian tahu bahwa penghidupan kebiasaan ini tidak ditransfer? Maka terbukalah pintu bid'ah, dan setiap orang yang mengajak kepada hal bid'ah akan berkata: darimana kalian tahu bahwa hal tersebut tidak ditransfer? Dari hal ini beranjak ditinggalkannya pengambilan zakat sayur-mayur dan buah melon karena mereka menanamnya di sekitar Madinah setiap tahun; maka tidak diambil zakatnya dari mereka dan mereka juga tidak perlu menunaikannya.

Transfer Aset

Sedang transfer (pengutipan) ketentuan mengenai aset/material dan penentuan tempat-tempat sebagaimana mereka mentransfer ukuran sha' dan mud dan penentuan letak mimbar dan tempat berdiri untuk shalat, makam, hijrah dan masjid Quba. Dan penentuan Raudhah, Baqi' dan mushalla dan lain sebagainya. Transfer ini berjalan sesuai dengan transfer tempat-tempat manasik seperti Shafa dan Marwah, Mina dan tempat-tempat Jumrah, Muzdalifah, 'Arafah dan tempat-tempat memulai ihram seperti Dzu al-Hulaifah dan al-Juhfah dan selain keduanya.

Transfer Pekerjaan yang Berlangsung Terus

Sedang transfer pekerjaan yang berlangsung terus seperti transfer ketentuan wukuf dan pertanian dan adzan di tempat yang tinggi dan adzan subuh yang dilakukan sebelum fajar dan pelafalan adzan dua kali dan iqamat

satu kali. Pemberian khutbah dengan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah bukan khutbah buatan yang penuh dengan ucapan-ucapan berlebihan dan ungkapan-ungkapan hiperbola yang tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar; dalil naqli dan perbuatan ini adalah petunjuk yang harus diikuti dan Sunnah yang harus disambut dengan pemikiran dan kecermatan. Dan jika seorang yang berilmu mampu meraihnya maka matanya akan berbinar hidup dan jiwanya akan tenang.

PERBUATAN DENGAN CARA IJTIHAD

Perbuatan yang ditentukan dengan jalan ijtihad dan istidlal adalah medan pertentangan dan ajang perselisihan pendapat. Al-Qadhi 'Abdul Wahhab berkata: Para sahabat kami berbeda pendapat pada tiga segi:

Pertama: Pada dasarnya hal ini bukan argumen, sebab dalil (argumen) adalah ijma' penduduk Madinah yang berasal dari hukum naqli, suatu pendapat hasil ijtihad juga tidak mungkin menjadi penguat bagi hasil ijtihad yang lain. Ini adalah pendapat Abu Bakr dan Abu Ya'qub al-Razi dan qadhi Abu Bakr bin Muntab dan al-Thayalisi dan qadhi Abu al-faraji dan al-Syaikh Abu Bakr al-Abhariy, mereka membantah ini sebagai madzhab Malik atau salah satu sahabatnya yang diandalkan.

Kedua: Walaupun bukan merupakan dalil (argumen) namun bisa menjadi penguat bagi hasil ijtihad mereka dan ijtihad selain mereka, demikian dikatakan oleh sebagian penganut paham syafi'i.

Ketiga: Bahwa ijma' mereka yang berasal dari ijtihad merupakan dalil (argumen) meski memperselisihkannya tidak diharamkan, sebagaimana ijma' mereka yang berasal dari naqli, ini adalah madzhab salah satu kelompok para sahabat kami. Yang didasarkan pada ini di antaranya pendapat Ahmad bin al-Mu'dil dan Abu Bakr dan selain dari keduanya, al-Syaikh menyebutkan dalam surat Malik kepada al-Laits bin Sa'd mengenai hal ini, Abu Mas'ab juga menyebutkan seperti ini dalam ringkasannya. Yang memperjelas ini adalah al-Qadhi Abu al-Hasan bin Abu 'Umar dalam masalahnya yang dikarang oleh Abu Bakr al-Shairafi sebagai kontra untuk pendapatnya atas para sahabat kami mengenai ijma' penduduk Madinah. Sebagian besar sahabat kami dari Maghribi, atau bahkan semuanya berpendapat demikian.

Sedang khabar-khabar Ahad keadaannya tidak terlepas dari tiga masalah ini: mesti diiringi dengan perbuatan penduduk Madinah yang sesuai dengannya, atau perbuatan tersebut malah berbeda dengannya atau sama sekali tidak diiringi dengan perbuatan, tidak yang berbeda maupun yang sesuai; bila perbuatan mereka sesuai dengannya maka hal itu menjadi penegas kebenaran khabar tersebut dan pelaksanaannya wajib, bila perbuatan itu diketahui melalui trans-

fer. Jika didapat dengan cara ijtihad maka ia menguatkan khabar yang telah kami sebutkan, sedang jika perbuatan tersebut menentangnya maka dilihat dulu: jika perbuatan yang tersebut memiliki sifat-sifat yang telah kami sebutkan maka bagi kami khabar ditinggalkan demi perbuatan, di antara para sahabat kami tidak ada perselisihan mengenai hal ini. Kecuali beberapa dari mereka yang berkomentar: sesungguhnya ijma' dengan cara ijtihad merupakan sebuah argumen. Sedang bila di Madinah tidak terdapat perbuatan yang cocok dengan wajibnya khabar atau yang berbeda dengannya, maka kecenderungan kepada khabar menjadi keharusan; dan ia menjadi dalil tunggal yang tidak dapat dijatuhkan atau ditentang.

Inilah perkataan para sahabat kami mengenai masalah ini, apa yang telah dipaparkan kesimpulannya adalah bahwa perbuatan mereka yang sejalan dengan hukum yang berasal dari transfer (naqli) merupakan dalil (argumen), jika mereka menyepakati hal tersebut maka ia didahulukan dari *khabar Ahad* (riwayat individu) manapun. Dalam keadaan ragu seperti inilah masalah muncul dan ditetapkan, dikatakan: yang sesuai dengan apa yang kami katakan adalah bahwa jika mereka sepakat atas suatu hal sebagai suatu bentuk transfer (naqli) atau perbuatan yang berhubungan maka masalah tersebut dapat diketahui dengan hukum naqli yang mutawatir yang menghasilkan pengetahuan, dan memutuskan alasan dan mengharuskan meninggalkan *khabar Ahad* karenanya; karena Madinah adalah negeri di mana para sahabat yang mengetahui khabar tersebut berkumpul dan sepakat dalam masalah transfer atau penyebarannya.

Demikianlah caranya, bila *khabar Ahad* (riwayat individu) yang turun berbeda dengan perbuatan itu maka ia menjadi dalil/argumen bagi khabar tersebut dan alasan meninggalkannya, sebagaimana jika diriwayatkan kepada kita suatu *khabar Ahad* mengenai suatu hal yang keterangan naqlinya mutawatir menurut seluruh umat maka meninggalkan *khabar Ahad* demi keterangan naqli yang mutawatir dari seluruh umat menjadi wajib. Dikatakan: Biasanya mustahil (penyambung) mereka menyepakati sesuatu secara naql maupun pekerjaan yang berhubungan dengan masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian Sunnah yang shahih dan baku menentangnya, ini merupakan kebatilan yang amat jelas; jika hal ini terjadi pada hal yang mereka sepakati dengan jalan ijtihad maka sebenarnya pelarangan belum terkandung dalam ijtihad mereka, dan mereka tidak akan bersepakat dalam hal hukum naqli maupun pekerjaan yang terus-menerus yang dalam kondisi akhirnya menyebabkan batalnya pilihan bersama, atau tentang pengucapan salam oleh seseorang, atau pembacaan qunut sebelum ruku' pada waktu fajar, atau tentang meninggalkan mengangkat tangan pada saat ruku' dan bangun dari ruku', atau meninggalkan sujud, atau meninggalkan membaca doa iftitah dan ta'awudz sebelum al-Fatihah dan lain sebagainya.

Bagaimana sikap para pendahulu mereka yang mentransfer pengetahuan

yang benar dan tidak berubah yang melihat langsung dari Nabi SAW dan para sahabatnya mengenai perbedaan ini? Dan bagaimana bila dikatakan: Apakah pengabaian terhadap perbuatan terus-menerus ini berlangsung dari masa Rasulullah SAW hingga sekarang? Hal ini tidak mungkin, sebab transfer mereka mengenai sha' dan mud dan wukuf dan pilihan dan meninggalkan zakat sayur-mayur benar adanya, dan sama sekali belum ada sunnah Rasulullah SAW yang menentangnya. Karena itu Abu Yusuf kembali kepada semua hal tersebut dengan kedatangan petunjuk sebagaimana yang dicermati Malik dan diterangkan kebenarannya; dan karenanya hal ini jangan dipertemukan dengan perbuatan mereka menurut ijtihad dan membuatnya menjadi hukum naqli yang berhubungan dengan Rasulullah SAW dan meninggalkan sunnah yang tetap sehingga yang ini memiliki warna tersendiri dan yang satunya juga memiliki warnanya sendiri, dengan tamyiz (pembedaan) dan tafshil (perincian) ini hilanglah kesamaran dan muncullah kebenaran.

Telah diketahui bahwa perbuatan setelah surutnya masa pemerintahan khulafa' al-Rasyiduun dan para sahabat di Madinah tergantung pada siapa yang menjadi mufti dan pemimpin serta berpengaruh di pasar, dan masyarakat tidak menentang mereka. Jika para mufti memberi fatwa pemerintah melaksanakannya dan para tokoh menjalankannya hingga menjadi suatu perbuatan, karena inilah mereka tidak berpikir untuk melakukan penentangan terhadap Sunnah-sunnah, juga tidak terhadap pekerjaan Rasulullah SAW dan para khalifah serta sahabatnya karena justru ini yang merupakan Sunnah. Mereka juga tidak mencampur aduk yang satu dengan yang lain, untuk perbuatan seperti ini kita harus sangat taat sedang untuk pekerjaan lain yang menentang sunnah kita harus sangat mengabaikan, semoga Allah melimpahkan taufik.

Rabiah bin Abu 'Abdurrahman mengeluarkan fatwa dan Sulaiman bin Bilal al-Muhtasib melaksanakan fatwa tersebut dan seluruh umat juga melaksanakan fatwa tersebut. Tetapi sebagaimana yang terjadi pada negeri atau wilayah di mana di situ hanya terdapat pendapat dan fatwa Malik, maka mereka tidak boleh melakukan perbuatan atas dasar pendapat imam Islam yang lain, dan jika seseorang tetap ingin melakukannya maka penolakan mereka terhadap hal ini akan sangat keras. Demikian juga pada setiap negeri atau wilayah di mana hanya terdapat Madzhab Abu Hanifah maka pelaksanaan perbuatan yang terus-menerus didasarkan pada pendapatnya. Dan setiap golongan mengikuti, melaksanakan dan mematuhi tata cara perbuatan yang sampai kepada mereka dari pendapat dan madzhabnya saja dan tidak akan patuh dan suka pada yang lain. Dalam hal ini suatu negeri tidak berbeda dengan yang lainnya, namun perbuatan yang benar adalah yang sesuai dengan al-Sunnah.

Jika Anda menginginkan kejelasan tentang hal ini silakan mengamati perbuatan yang terjadi pada masa Amir al-Mu'minin 'Umar bin al-Khaththab RA, yaitu beliau membaca do'a iftitah dengan suara yang keras jika ia

melaksanakan shalat fardhu di masjid Nabi SAW dan para sahabat pun melakukan hal yang sama. Juga pada masa Malik yang melakukan penyambungan takbiratu al-ihram dengan pembacaan al-fatihah tanpa membaca doa iftitah dan ta'awudz. Juga perhatikan perbuatan yang dilakukan pada masa sahabat seperti 'Abdullah bin 'Umar yang menetapkan pemilihan anggota sidang dan pencopotannya dengan pembaiatan agar terwujud ikatan, dan para sahabat tidak menentangnya, yang juga dilakukan pada masa tabi'in, imam dan ulama mereka adalah Sa'id bin al-Musayyab. Beliau melaksanakan hal tersebut dan memfatwakannya dan tidak ada satupun yang tidak mengakuinya, namun kemudian saat dilakukan pada masa Rabiah dan Sulaiman bin Bilal yang terjadi adalah sebaliknya.

Lihat juga perbuatan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat sebelumnya, di mana mereka mengangkat tangan mereka di dalam shalat ketika ruku' dan bangun dari ruku'. Kemudian perbuatan itu terus berlangsung pada masa sahabat yaitu setelahnya, hingga 'Abdullah bin 'Umar akan melempari dengan kerikil jika dilihatnya ada yang tidak mengangkat tangannya, ini adalah perbuatan yang didasari penglihatan langsung. Mayoritas Tabi'in juga melakukan hal ini di Madinah dan kota-kota lainnya sebagaimana dikisahkan oleh al-Bukhari dan Muhammad bin Nashr al-Marwaziy dan selain mereka berdua, namun setelah itu yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Kemudian perhatikan pula perbuatan yang tampaknya didasari penglihatan langsung mengenai shalat Rasulullah SAW untuk dua putra Baidlo' yaitu Suhail dan saudaranya di masjid di mana sahabat ada bersama beliau, 'Aisyah juga shalat untuk Sa'd bin Abi Waqqash di masjid, dan shalat untuk 'Umar bin al-Khathtab juga di masjid, Malik menyebutkannya dari Nafi' dari Abdullah.

Asy-Syafi'i berkata: Kami tidak melihat satupun sahabat yang meninggal dan pengurusan jenazahnya diakhirkan, inilah perbuatan yang disepakati menurut kalian, hal ini dikatakannya kepada sebagian pengikut Malik. Hisyam meriwayatkan dari ayahnya bahwa Abu Bakr dishalatkan di masjid, dan inilah perbuatan yang benar, jika Sunnah ditinggalkan demi perbuatan maka Sunnah Rasulullah SAW akan menganggur (tidak bermanfaat), jejaknya akan terhapus dan pengaruhnya akan terlupakan.

Betapa banyak perbuatan yang dilaksanakan berbeda dengan sunnah yang jelas karena kemajuan zaman sampai saat ini, setiap saat sunnah ditinggalkan dan orang melakukan hal yang berbeda dengannya dan pekerjaan ini terus berlangsung sehingga anda hanya akan menemukan sedikit sunnah yang dikerjakan dalam bentuk yang sempurna. Ambillah contoh yang -masya Al-lah- tidak terhitung mengenai sunnah yang seluruhnya telah diabaikan dan dilupakan pelaksaannya; jika orang yang mengetahuinya mengerjakan hal itu, maka orang-orang akan berkata: Anda telah meninggalkan Sunnah; telah ditetapkan bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan berbeda dengan sunnah

yang shahih ini sama sekali bukan berasal dari hukum naqli tetapi berasal dari ijtihad, dan ijtihad jika bertentangan dengan sunnah akan ditolak sedang setiap perbuatan yang berasal dari hukum naqli sama sekali tidak bertentangan dengan sunnah yang shahih.

PENJELASAN MENGENAI SHALAT WUSTHA

Adalah suatu tindakan meninggalkan pendapat berdasarkan sunnah yang shahih, jelas dan baku bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar, dengan yang firman Allah yang mutasyabih: "*Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu*" (al-Baqarah: 238) ini adalah keanehan yang paling aneh. Yang lebih aneh lagi karena hal ini ditinggalkan sedang menurut mushhaf 'Aisyah tertulis: "*shalat Ashar*" dan yang teramat aneh dari dua hal tadi adalah yang meninggalkannya karena berkeyakinan bahwa hal itu adalah shalat Zuhur karena shalat itu dilaksanakan saat panas menyengat yaitu pada tengah hari. Dan Allah menegaskan hal tersebut dengan firman-Nya: "*dan (peliharalah) shalat wusthaa*" (al-Baqarah: 238). Yang lebih aneh lagi yang mengatakan bahwa itu adalah shalat Maghrib karena ia berada di tengah antara shalat yang jumlah rakaatnya dua dan empat; karena itu ia lebih berhak atas nama ini daripada yang lain. Yang lebih aneh lagi menyatakan bahwa shalat dimaksud adalah shalat Isya, karena shalat sebelumnya adalah shalat yang mengakhiri waktu siang dan setelahnya terdapat shalat yang mengawali waktu siang, dan ia berada di tengah keduanya sehingga ia paling berhak atas pemakaian nama ini daripada yang lain. Namun sabda Rasulullah SAW dan nashnya yang jelas dan baku yang hanya mengandung hal yang ingin ditunjukkannya lebih utama untuk diikuti. Allahlah pemberi taufik.

Bacaan Yang Diucapkan Imam Ketika Bangun Dari Ruku'

Masih terkait dengan persoalan di atas sebagai contoh adalah: Meninggalkan sunnah yang shahih dan jelas mengenai perkataan imam: "*rabbana wa laka al-hamdu (ya Tuhan kami bagimu segala puji)*" sebagaimana terdapat di dalam hadits Abu Hurairah pada kitab "*al-shahihaini*": "*Jika Rasulullah SAW mengucapkan 'sami'allahu liman hamidahu (Allah mendengar orang yang memujinya)' dijawab: allahumma rabbana wa laka al-hamdu (Ya Allah ya Tuhan Kami bagimu segala pujian)*" dalam kitab ini juga dari riwayatnya disebutkan: "*Rasulullah SAW bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku', kemudian berkata: sami'allahu liman hamidahu (Allah*

mendengar orang yang memujinya) saat mengangkat punggungnya dari ruku' dan saat berdiri tegak berkata: rabbana wa laka al-hamdu (ya Tuhan kami bagimu segala puji)".

Dalam Shahih Muslim dari Ibnu 'Umar disebutkan bahwa Nabi SAW: *"jika mengangkat kepalanya dari ruku berkata: sami'allahu liman hamidahu, allahumma rabbana laka al-hamdu mil'a al-samaawaati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma syi'ta min syaiin ba'du (Allah mendengar orang yang memujinya, Ya Allah ya Tuhan Kami bagimu segala pujian seluas langit dan bumi dan sepenuh segala hal yang Engkau kehendaki)"*, dan hadits dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Jika mengangkat kepalanya dari ruku berkata: sami'allahu liman hamidahu, allahumma rabbana laka al-hamdu mil'a al-samaawaati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma syi'ta min syaiin ba'du, ahla al-tsanaa'i wa al-majdi, ahaqqu ma qaala al-'abdu -wa kulluna laka 'abdun- la maani'a lima a'thaita, wa la mu'thiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dza al-jaddi minka al-jaddu (Allah mendengar orang yang memujinya, Ya Allah ya Tuhan Kami bagimu segala pujian seluas langit dan bumi dan sepenuh segala hal yang Engkau kehendaki, pemilik pujian dan kemuliaan, yang paling berhak atas apa yang diucapkan seorang hamba -dan kami semua adalah hamba bagimu- tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan, hanya keberuntungan darimu yang berpengaruh)".*

Sunnah-sunnah baku ini ditolak dengan sabda beliau yang mutasyabih: *"Jika imam berkata: sami'allahu liman hamidahu (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) mereka berkata: Rabbana wa laka al-hamdu (ya Allah bagimu segala pujian)".*

Penunjukan Dengan Jari Bagi Orang yang Duduk Tasyahud

Contoh lain: Penolakan terhadap sunnah shahih yang baku mengenai penunjukan dengan jari bagi orang yang shalat ketika duduk tasyahud, sebagaimana riwayat Ibnu 'Umar: *"Rasulullah SAW jika duduk di dalam shalat beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas paha kanannya kemudian menggengam seluruh jarinya dan menunjuk dengan jari telunjuk"* diriwayatkan oleh Muslim. Diriwayatkan pula olehnya: *"Bahwa Rasulullah SAW jika duduk dalam shalat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dan meletakkan telunjuknya dan berdoa dengan itu"*. Masih menurut riwayatnya dari 'Abdullah bin al-Zubair bahwa Rasulullah SAW: *"Bila duduk di dalam shalat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan menunjuk dengan jarinya"* diriwayatkan oleh Khaffaf bin Ima' bin Rukhshah dan Wa'il bin Hijr dan 'Ubadah bin al-Shamit dan Malik bin Bahz al-Khaza'i dari ayahnya, semuanya berasal dari Nabi SAW dan bahwa beliau

melakukan hal tersebut.

Ibnu Abbas ditanya mengenai hal tersebut dan berkata: Itulah keikhlasan. Mereka semua menolak dengan hadits yang tidak shahih yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin 'Utbah dari Abi Ghatfan al-Mariyy dari Abu Hurairah diriwayatkan secara marfu': "*Para lelaki mengucapkan tasbih dan para perempuan bertepuk tangan, siapa yang saat menunjukkan jarinya di dalam shalat mengandung suatu arti dia harus mengulang shalatnya*". Al-Daruquthni berkata: Abu Dawud berkata kepada kami: hadist Abu Ghathfan ini adalah hadits majhul dan ujung haditsnya adalah tambahan, sepertinya merupakan perkataan Ibnu Ishaq, yang shahih dan berasal dari Nabi SAW hanya mengenai menunjuk dalam shalat.

Tindakan yang Dilakukan Pada Rambut Mayat Perempuan

Juga sebagai contoh adalah: Penolakan terhadap sunnah yang shahih dan jelas tentang menjalin rambut mayat perempuan menjadi tiga jalinan, sebagaimana sabda beliau dalam "*al-shahihaini*" tentang saat memandikan putrinya: "*kami membagi rambut di kepalanya menjadi tiga ikatan rambut*". Ummu 'Athiyah berkata: kami menjalin rambut yang di kepala, dahi dan kedua poninya menjadi tiga bagian kemudian kami ulurkan ke depan dari belakang. Mereka menolak hal ini dengan alasan yang demikian mirip dengan perhiasan dunia, dan sebaiknya rambutnya dibagi dua dan dibiarkan tergerai di atas payudaranya, namun Sunnah Rasulullah SAW lah yang lebih tepat untuk diikuti.

'Urf (Tradisi) Berjalan Sesuai Dengan Perintah

Pada lebih dari 100 (seratus) kasus 'urf (tradisi) berjalan sesuai dengan perintah, di antaranya kritik negara terhadap pelaksanaan mu'amalat, menghidangkan makanan bagi tamu, kebolehan mengambil sedikit bahan makanan atau hal lain yang tercecer, dan minum dari bagian yang kering dari aliran air dan tempat menampung air hujan di pinggir jalan, dan masuk ke kamar mandi umum meski secara lisan belum menyatakan kepada pemiliknya untuk menyewanya, dan memukul binatang yang disewa jika ia mogok (tidak mau melanjutkan perjalanan) di tengah jalan dan menitipkannya di penginapan jika akan menuju suatu negeri atau harus pergi karena suatu keperluan. Menyampaikan titipan kepada yang biasa menerimanya seperti istri, pembantu atau anak, menunjuk seseorang sebagai wakil untuk mengerjakan tugas yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Kebolehan menyendiri di rumah orang yang mengizinkannya masuk ke rumahnya dan minum airnya dan beristirahat di sofa yang disediakan di dalamnya, dan untuk memakan buah yang jatuh dari pohon yang terletak di tepi jalan. Izin yang diberikan oleh penyewa rumah bagi

sahabat-sahabatnya atau tamu-tamunya yang ingin masuk atau bermalam dan tinggal di situ serta memanfaatkan rumahnya meski belum mengikat perjanjian penyewaan secara lisan didasarkan pada izin bersifat 'urf (tradisi). Mencuci baju yang disewa untuk pemakaian sebentar dan perlu dicuci, jika mewakilkan pembelian sesuatu kepada orang yang tidak hadir maupun yang hadir dan tradisi menguasai harganya untuk dimiliki, atau jika di tengah perjalanan melintasi sawah milik orang lain dan keperluan mendesaknya untuk menyendiri di situ maka ia boleh menggunakannya jika ia tidak menemukan tempat lain karena jalan itu sempit dan dua orang pejalan kaki berpapasan di situ, bagaimana hukum shalat di situ dan tayammum dengan debunya? Selain itu jika seseorang melihat seekor kambing milik orang lain yang sekarat kemudian disembelihnya demi menjaga harta tersebut untuknya, hal ini lebih utama daripada membiarkannya hilang, meski ada fuqaha garis keras yang melarang hal tersebut dan mengatakan: ini adalah reaksi berlebihan terhadap milik orang lain, namun laki-laki yang kurang baik ini tidak mengetahui bahwa reaksi berlebihan terhadap milik orang lain diharamkan oleh Allah karena mengandung hal-hal yang merugikan, sedang meninggalkan reaksi berlebihan dalam kasus ini justru menimbulkan kerugian itu sendiri.

Kasus yang lain adalah, jika mengupah seorang anak kemudian ia terkena sengatan binatang di pergelangannya dan merasa yakin jika tidak dipotong akan menyebar ke sekujur tubuhnya dan ia bisa meninggal, maka pemotongan tersebut dibolehkan dan ia tidak mendapat beban. Juga jika ia melihat air mengalir masuk ke rumah tetangganya, kemudian ia bergegas dan menjebol tembok kemudian mengeluarkan perabotan dan menjaganya hal tersebut dibolehkan, dan ia tidak harus memberi ganti rugi telah menjebol tembok. Juga jika seorang musuh bermaksud mengambil alih harta tetangganya kemudian ia memakai sebagian untuk melindungi sisanya hal tersebut dibolehkan, dan ia tidak perlu mengganti rugi untuk hal yang diselamatkannya. Di antaranya jika seorang melihat api berkobar di rumah tetangganya kemudian ia menghancurkan tembok yang bersebelahan dengan api agar api tersebut tidak menyebar ke seluruh sisa bangunan ia tidak perlu memberi ganti rugi. Juga jika seorang menjual kepadanya segunungan entah kayu atau batu dan lain sebagainya, ia boleh memasukkan hewan peliharaan atau keluarganya meski harus memindahkan tumpukan tersebut tanpa meminta izin secara lisan kepada pemiliknya. Di antaranya jika seseorang memetik buah-buahannya atau memanen kebunnya kemudian buah yang biasanya tidak disukainya ditinggalkan begitu saja, maka orang lain boleh mengambilnya tanpa meminta izin darinya.

Di antaranya bila seseorang menemukan makanan bukan milik siapa-siapa maka ia boleh memotongnya sedikit dan memakannya. Juga bila datang ke rumah seseorang boleh mengetuk gerendel pintunya, jika sudah berlebihan mengetuk dan tidak ada jawaban izin, boleh bersandar di dindingnya ataupun

berteduh di bawahnya. Di bolehkan juga meminta bekal dari persediaan seseorang, meski Imam Ahmad tidak mengizinkan hal tersebut.

Ini sebagian besar yang dapat diringkas, berdasarkan ini pula turunnya hadits 'Urwah bin al-Ja'd al-Bariqiy ketika Nabi SAW memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing. Ia membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar, kemudian menjual kambing yang satu dengan harga satu dinar pula sehingga ia pulang membawa uang satu dinar dan kambing yang seekor lagi. Ia menjual, menguasai tanpa izin lisan yang dapat dijadikan pegangan namun hanya bersandar pada izin bersifat 'urf (tradisi) saja yang pada beberapa kasus lebih kuat posisinya dari izin lisan. Dan tidak terdapat pencampuran pujian kepada Allah dalam hadits ini dalam bentuk apapun, karena pencampuran yang sesungguhnya terletak pada proses percampurannya; karena hal itu berjalan sesuai kaidah-kaidah murni sebagaimana yang anda ketahui.

Syarat yang Berdasarkan *'Urf* (Tradisi) Adalah Seperti Syarat yang Berdasar Lafadz

Contoh dari syarat yang berdasarkan *'urf* (tradisi) seperti halnya syarat yang berdasar lafadz adalah seperti keharusan adanya uang pada saat pengucapan akad, dan juga keharusan tunai, sampai seolah-olah hal tersebut adalah hal yang disyaratkan berdasarkan lafadz, yang akad akan menjadi sah dengan terpenuhi hal itu, walaupun pengucapan secara lafdzi tidaklah merupakan suatu yang dituntut. Di antara contohnya yang lain adalah selamatnya barang yang dijual dari berbagai aib (cacat) yang dapat menyebabkan barang tersebut sah untuk dikembalikan bila ditemukan adanya cacat itu, karena *'urf* menetapkan persyaratan itu sebagaimana juga halnya dengan persyaratan lafdzi. Contoh lainnya juga adalah keharusan bagi muslam fih (orang yang memesan) untuk berada di tempat akad, walaupun secara lafdzi itu tidaklah disyaratkan tetapi secara *'urf* hal tersebut adalah merupakan suatu persyaratan.

Di antara contohnya pula adalah jika seseorang menyerahkan bajunya kepada orang yang telah dikenal sebagai tukang cuci atau sebagai tukang jahit dengan bayaran, atau menyerahkan adonannya kepada orang yang telah dikenal sebagai pembuat roti, atau menyerahkan daging kepada orang yang dikenal sebagai pemasak daging, atau menyerahkan biji-bijian kepada orang yang telah dikenal sebagai penggiling biji-bijian, ataupun menyerahkan harta bendanya kepada orang yang biasanya membawanya dengan bayaran dan seterusnya yang mana mereka itu termasuk orang-orang yang memang menyediakan dirinya untuk hal-hal tersebut dengan bayaran, maka wajib atasnya memberikan bayaran yang layak, sekalipun hal tersebut tidak disyaratkan secara lafdzi. Demikian menurut Jumhur ulama, bahkan juga menurut orang-orang yang mengingkarinya sekalipun, karena meskipun mereka mengingkari hal tersebut dengan lidahnya,

namun mereka mengakui bahwa tidak mungkin melakukan hal ini tanpa jasa mereka. bahkan pekerjaan itu tidak tergantung pada izin akan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dari mereka dan juga orang lain, khususnya atas pemilik harta, karena orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan adalah menjadi wali (pelindung) satu sama lainnya dalam kasih sayang, nasehat, dan saling memelihara, serta dalam amar ma'ruf dan nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan). Berdasar hal ini, maka boleh hukumnya bagi seorang dari mereka (kaum mukminin) mengumpulkan barang temuan, mengembalikan orang yang minggat, dan memelihara barang yang hilang, sehingga kemudian diperhitungkanlah hal-hal yang telah dinafkahkannya untuk barang yang hilang, orang yang minggat, dan barang temuan tersebut atau pemberian nafkahnya tersebut dianggap saja sebagaimana halnya ia memberikan nafkah terhadap dirinya sendiri berkenaan dengan pemeliharaan terhadap harta saudaranya yang telah dilakukannya dan juga perbuatan baiknya terhadap saudaranya itu.

Namun perlu ditekankan bahwa berdasarkan *'urf* (tradisi), bagaimanapun dia berhak mendapat ganti yang layak atas nafkah yang telah diberikannya itu; karena jika orang yang bertindak memelihara harta saudaranya itu tahu bahwa nafkahnya sia-sia dan tahu pula bahwa kebaikannya adalah percuma saja dalam pandangan hukum syari'at seperti yang telah disebutkan di atas, maka akan terlantarlah kemaslahatan-kemaslahatan manusia dan mereka akan benci (menjauhi) dari memelihara harta mereka satu sama lainnya, dan dengan demikian akan ada banyak hak terabaikan dan harta benda yang besar pun akan rusak. Sudah maklum bahwa orang yang terjiwai dan tersinari dengan syari'at, dan syariatnya itu telah menghempaskan berbagai tata cara (syariat) hidup lain yang tidak berdasarkan aturan agama, mengandung setiap kemaslahatan, serta mengantisipasi datangnya kerusakan, dengan sendirinya akan menolak keras hal tersebut. Dan tidakkah berdasarkan ini pula Imam Abu Hanifah membolehkan penggunaan sesuatu yang kurang bermanfaat dan juga penegakkan akad demi mewujudkan kebaikan bagi pemilik barang dan melarang penerima gadai memanfaatkan barang yang digadaikan dan memerah susu (jika sesutu yang digadaikan itu berupa jenis hewan yang dapat menghasilkan susu) dengan alasan dia memenuhi kebutuhan hewan itu ? Dalam hal ini, sebagaimana dimaklumi, saya (pengarang kitab ini) adalah yang paling berkeinginan bagi pembebasan dari segala tanggungan sampai kepada ikatan-ikatan atas manusia dan harta benda mereka.

Dengan demikian, dalam pandangan saya, seorang penerima gadai adalah orang yang berbuat baik lantaran pembebasannya terhadap tanggungan pemilik hewan (jika barang itu berupa hewan) dari memberi nafkah terhadap hewan yang digadaikannya itu, dan ia juga termasuk orang yang telah menunaikan hak Allah di dalamnya dan juga hak pemiliknya, hak hewan, serta hak dirinya

sendiri, namun bersamaan dengan hal itu ia juga merupakan orang yang telah diizinkan oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk menerima ganti atas apa yang telah dilakukannya itu. Sungguh Allah SWT telah mewajibkan atas para bapak untuk memberi wanita-wanita yang menyusui anak-anak mereka dengan imbalan yang layak disebabkan susuan yang telah diberikannya itu meskipun mereka (para bapak) tidak berakad dengan wanita-wanita menyusui itu dengan akad ijarah (penyewaan). Allah Ta'ala berfirman: "*(Maka jika mereka (para wanita itu) menyusui untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka imbalan-imbalan mereka)*" (Ath-Thalaq: 6).

Jika dikatakan: Berdasar hal ini, maka batallah hujjah atas kalian (dalam masalah gadai), jika yang digadaikan itu rumah, dan kemudian ternyata rumah itu roboh sebagiannya, kemudian si penerima gadai mengeluarkan biaya untuk memelihara rumah itu agar tidak roboh, karena dalam hal ini si penerima gadai tidak berhak untuk mendiami rumah itu atas perbaikan yang telah dilakukannya dan juga tidak berhak untuk meminta kembali ongkos perbaikannya itu jika nanti rumah itu ditebus oleh yang punya .

Jawabannya: Tentu saja tidak demikian. Si penerima gadai tentu saja berhak menghitung ongkos yang telah dikeluarkannya, karena dalam hal ini ia telah memperbaiki sesuatu yang digadaikan itu. Demikian pendapat Al-qadhi dan puteranya dan juga lain-lainnya . Imam Ahmad telah menetapkan keputusan dalam riwayat Abu Harb Al-Jurjani tentang masalah seorang laki-laki yang telah berbuat sesuatu yang dalam hal lembing orang lain tanpa seizin yang punya, dia membersikan air dari lembing itu. Berkenaan dengan perbuatannya itu, menurut Imam Ahmad, ia berhak mendapat imbalan, jika yang ia lakukan itu benar-benar memberi manfaat bagi pemilik lembing itu. Dalam contoh ini disertai adanya perbedaan antara hewan dan rumah adalah sudah jelas, karena hewan tentu saja membutuhkan nafkah (yang berupa makanan agar ia tetap hidup) yang mana nafkah itu memang wajib atas pemiliknya, berbeda dengan pemeliharaan rumah. Jika perbedaan ini dianggap sah, maka pertanyaan di atas batal dengan sendirinya. Dan jika perbedaan ini dianggap tidak sah, maka kesamaan dalam hukum tetap berlaku dalam hal ini.

Jika dikatakan: Dalam hal ini, ada hal-hal yang menyalahi kaidah-kaidah ditinjau dari dua sisi:

Pertama, Jika seseorang melakukan suatu kewajiban atas orang lain tanpa seizinnya, maka itu berarti ia berbuat derma, sehingga tidak wajib atasnya (orang yang mempunyai kebaikan) melakukan apa yang telah dilakukannya.

Kedua, jika wajib hukumnya atas orang yang ditunaikan kewajibannya itu menggantinya, maka wajib baginya mengganti yang sebanding dengan apa yang telah dilakukan orang itu, sehingga jika ia melakukan terhadapnya dengan tidak sejenis apa yang telah dilakukan orang tersebut terhadap dirinya, maka

pokok-pokok syari'at akan menentangnya.

Tanggapan: Ini adalah ungkapan yang menyebabkan sunnah yang tersebut di atas itu ditolak, dan kerenanya sebagian oreng mentakwilkan bahwa yang dimaksud dalam sunnah tersebut adalah nafkah atas pemilik barang, karena dialah yang menaiki dan minum, dan karenanya pula sebagian menjadikan hadits ini sebagai dalil atas bolehnya pemanfaatan yang dilakukan penggadai dalam masalah gadai ini atas hewan yang digadaikannya, seperti menungganginya, memerah susunya dan lain-lain, dan dalam hal ini kami hanya menjelaskan hal tersebut dari sisi benar dan salah saja.

Adapun asal yang pertama, sungguh Al-Qur'an, sunnah, atsar para sahabat dan qiyas yang shahih serta mashalihul ibad telah menunjukkan akan ketak-absah-an hal tersebut. Al-Qur'an menunjukkannya dengan firman Allah" *"(Maka jika mereka (para wanita) itu menyusui bagi kamu, maka berilah mereka imbalan-imbalan mereka)"* (Ath-Thalaq: 6). Namun demikian sebagian ulama membantah penggunaan dalil ini, karena dalam pandangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah imbalan-imbalan yang telah disebut atau dijanjikan (pada saat akan terjadinya proses penyusuan itu), karena itu mereka perintahkan untuk menepatinya, bukan perintah untuk memberinya imbalan sesuatu atas yang tidak dijanjikan sebelumnya. Dalam hal ini mereka menggunakan dalil firman Allah SWT: *"Dan jika sulit bagi bagimu, maka usahakan baginya susuan wanita lain"* (Ath-Thalaq: 6). Kesulitan ini (menurut mereka) hanyalah berlaku pada saat akad yang mungkin disebabkan karena tuntutan wanita yang mau menyusui akan imbalan yang berlebihan ataupun tuntutannya yang justru berada di bawah standar minimum yang dianggap tidak manusiawi. Ini adalah bantahan yang *fasid* (yang tak benar,) karena ayat tersebut tidak menuturkan adanya penyebutan (terhadap janji-janji sebelum akad penyusuan) itu, dan tidak pula adanya penunjukan terhadapnya oleh tiga dalalah yang ada.

Dua *dalalah lafdziyah*, yakni penunjukkannya dari segi lafadz dalam hal ini jelas sekali tidak menunjukkan atas penyebutan hal itu, dan *dalalah luzumiyah* atau indikasi yang melekat pada dirinya sendiri justru menujukkan upaya melepaskan keterikatan antara perintah pemberian imbalan dan adanya penyebutan imbalan itu sebelumnya. Sungguh Allah SWT telah menyebut (menentukan) sesuatu yang akan diberikan oleh-Nya kepada seorang pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan, yakni berupa imbalan, meskipun tidak disertai suatu penyebutan sebelumnya (jika sesorang mengerjakan ini atau itu, maka Allah akan memberinya ini atau itu pula). Allah berfirman berkenaan dengan kekasih-Nya (Nabi Ibrahim as.): *"Dan Saya akan memberinya imbalannya di dunia ini, dan sesungguhnya dia di akhirat nanti adalah termasuk orang-orang yang shaleh"* (Al-Ankabut: 31), dan Dia juga berfirman: *"Barang siapa di antara kalian para wanita) menghinakan diri kepada Allah dan Rasul-*

Nya, dan melakukan amal shaleh, maka Kami akan memberinya imbalannya dua kali lipat" (Al-Ahzab: 31).

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan "*al-ajr*" adalah sesuatu yang kembali kepada seorang pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya; yang demikian itu adalah seperti pahala bagi orang yang dipahalai; berarti sesuatu yang kembali kepadanya dari pekerjaannya, dan ini adalah selalu ada, baik ia disebut terlebih dahulu atau tidak. Sebagai penjelasan atas hal tersebut di atas, ada beberapa contoh yang dikemukakan oleh para imam madzhab. Imam Ahmad -semoga Allah meridhainya- menetapkan bahwa jika seseorang menebus seorang tawanan (untuk orang lain), maka ia berhak untuk meminta kembali ganti rugi atas tebusan yang dilakukannya itu. Dalam hal ini ia mempunyai pendapat yang satu dan sangat jelas. Namun berkenaan dengan orang yang menunaikan hutang orang lain tanpa seizin orang yang berhutang, ia mempunyai pendapat yang berbeda. Pada suatu kesempatan ia menyatakan bahwasannya si pembayar hutang itu berhak meminta ganti atas apa yang telah dilakukannya itu, dalam hal ini ia menyebutnya: Seorang yang berbuat derma dengan tanggungan. Namun dalam kesempatan yang lain ia menarik kembali ucapannya itu, seraya berkata: Jika yang dibayarkan hutangnya itu tidak berkata: "bayarkanlah hutangku", maka ia adalah orang yang berbuat derma. Abu Hanifah berkata: Jika sebagian ahli waris membayar hutang si mayit supaya dengannya ia dapat memperoleh haknya dari pembagian harta peninggalan si mayit, maka ia berhak meminta ganti atas harta peninggalan itu atas apa yang telah dibayarkan untuk si mayit itu.

Demikian juga halnya jika ada dua orang yang berkongsi untuk membeli seorang budak dengan harga seribu dan karena suatu hal salah seorang dari kedua orang itu tidak dapat datang, kemudian yang datang itu melunasi seluruh harga budak itu agar budak itu dapat diserahkan kepadanya, maka ia berhak untuk meminta ganti atas talangan yang telah diberikan bagi teman kongsinya itu. Imam Syafi'i berkata: Jika hamba sahaya seseorang meminjam sesuatu untuk orang lain untuk menjadikannya sebagai hutang, kemudian ia membayarnya tanpa sepengetahuan orang yang menyuruhnya untuk meminjamkan uang untuknya, maka ia berhak untuk meminta ganti ketika orang yang dipinjamkannya itu telah mampu untuk membayar hutangnya. Demikian pula halnya dengan para pengikut mazhab Maliki dan Hanafi, mereka tidak jauh berbeda prinsip dengan tokoh-tokoh yang telah tersebut di atas.

Buku
Ketiga

PERUBAHAN DAN PERBEDAAN FATWA BERDASARKAN PERUBAHAN WAKTU, TEMPAT, KONDISI DAN NIAT SERTA SESUATU YANG TERJADI KEMUDIAN

Syari'at Ditegakkan Demi Kepentingan Para Hamba

Ini adalah pasal yang besar sekali manfaatnya (oleh karena tidak mengetahuinya), banyak sekali terjadi kesalahan besar terhadap pemahaman syari'at yang justru menimbulkan dosa, kesulitan dan pembebanan sesuatu yang sebenarnya syari'at sendiri (yang ditetapkan demi kemaslahatan para manusia) tidak menetapkan hal itu. Karena, sesungguhnya pondasi dan asas syari'at adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kebaikan untuk umat manusia dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan yang akan datang. Syari'at membawa keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi semuanya sehingga setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kepada kesesatan, dari rahmat menuju kepada sebaliknya, dan dari *maslahah* (kemaslahatan) menuju kepada *mafsadah* (kerusakan), serta dari hikmah kepada kekacauan, maka yang demikian itu bukanlah bagian dari syari'at, meskipun masuk ke dalamnya takwil. Syari'at adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya di antara semua makhluk-Nya, bayang-bayang-Nya di muka bumi, hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan juga kepada kebenaran Rasul-Nya dengan sempurna dan benar., Dan syari'at juga merupakan cahaya-Nya, dimana dengannya orang yang mempunyai mata hati akan mampu melihat, juga merupakan petunjuk-Nya, dimana dengannya orang-orang yang memperoleh hidayah akan mendapat petunjuk, juga merupakan obat yang sempurna, dimana dengannya akan sembuh segala penyakit, dan juga merupakan jalan lurus, dimana orang-orang akan tegak berada dalam kebenaran selama ia mengikuti jalan tersebut. Syari'at juga merupakan permata hati, kehidupan hati, dan juga

keledzatan segala ruh. Syariat, hanya dengannya, kehidupan, makanan, obat-obatan, cahaya, kesembuhan, pemeliharaan dan setiap bentuk kebaikan mempunyai manfaat dan mempunyai hasil. Segala kekurangan yang ada dalam segala yang maujud adalah disebabkan menyia-nyiakannya, dan jika saja tidak karena fungsi-fungsi syari'at itu masih ada, maka sungguh akan hancurlah dunia dan dilipatlah alam.

Dengan demikian syari'at merupakan pemelihara bagi manusia dan penjaga bagi tegaknya alam ini, dimana dengannya Allah tetap menahan langit dan bumi dari kemusnahannya. Maka jika Allah SWT menghendaki untuk menghancurkan dunia dan melipat alam ini, niscaya Allah akan mengangkat yang tersisa dari fungsi-fungsi syari'at itu; yang dengan syari'at pula Allah mengutus Rasul-Nya. Ia (syariat) adalah tiang bagi alam ini dan juga kutub keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kami akan menjelaskan sesuatu yang telah kami sampai secara global ini dalam pasal ini dengan daya Allah, taufiq-Nya dan juga pertolongan-Nya dengan contoh-contoh yang shahih.

MENGINGKARI HAL-HAL YANG MUNKAR DAN SYARAT-SYARATNYA

Contoh pertama: Sesungguhnya Nabi SAW mensyariatkan umatnya untuk mengingkari hal yang munkar, agar dengan keingkarannya tersebut, kebaikan menjadi nyata baginya, sebagaimana yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika pengingkaran itu justru mendatangkan sesuatu yang lebih munkar dan lebih dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, maka pengingkaran tersebut bukanlah suatu yang musti dipaksakan, meskipun Allah membenci dan mengutuk pelakunya. Ini adalah seperti halnya pengingkaran terhadap para raja dan penguasa yang dengan pengingkaran itu akan menyebabkan pengusiran atas mereka (yang mengingkarinya), karena pengingkaran yang demikian ini justru menjadi sumber segala kejahatan dan fitnah hingga akhir masa. Sungguh para sahabat Nabi pernah meminta izin untuk memerangi para amir yang mengakhirkan shalat dari waktunya. Mereka bertanya: Apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka ? Rasulullah saw menjawab: Tidak, selagi mereka masih mendirikan shalat. Selanjutnya beliau bersabda: "*Barang siapa melihat dari amirnya sesuatu yang membuatnya benci, maka hendaklah ia bersabar dan jangan mengangkat tangan dari mematuhinya (membangkang dan memeranginya)*".

Orang yang mau berfikir tentang apa yang telah terjadi dalam dunia Islam, yakni fitnah (kekacauan) besar dan fitnah kecil, maka ia akan melihat bahwa hal itu di antaranya disebabkan oleh diabaikannya ketentuan ini dan juga karena tidak adanya kesabaran atas kemungkaran. Mereka ingin menghilangkan kemungkaran itu, tapi justru timbullah kemungkaran yang lebih besar lagi. Sungguh Rasulullah SAW telah melihat kemungkaran yang paling besar di Makkah dan beliau tidak kuasa untuk mengubahnya. Akan tetapi tatkala Allah Ta'ala telah menganugerahkan kemenangan kepada Rasulullah saw atas kota Makkah serta menjadi negeri Islam, Rasulullah berkeinginan untuk mengubah *Baitullah* dan mengembalikannya sebagaimana maksud pertama pendiriannya oleh Nabi Ibrahim, dan mencegahnya dari segala hal munkar tersebut disertai kemampuan yang ada pada diri beliau- karena khawatir terjadi

sesuatu yang lebih besar lagi. Berdasar hal ini maka tidak diperbolehkan melakukan pengingkaran terhadap para amir dengan kekuatan, karena hal tersebut justru akan menimbulkan sesuatu (kemungkaran) yang lebih besar lagi.

Pengingkaran Terhadap Hal yang Mungkar Memiliki 4 (Empat) Tingkatan

Pengingkaran terhadap hal yang mungkar itu ada 4 (empat) tingkatan. Keempat tingkatan tersebut adalah:

Pertama: Menghilangkan kemungkaran dan menggantinya dengan yang sebaliknya (kebaikan).

Kedua: Memperkecil, walaupun tidak dapat menghilangkan segala macam jenisnya.

Ketiga: Menggantinya dengan yang semisalnya.

Keempat: Menggantinya dengan yang justru lebih buruk dari sebelumnya.

Dua tingkatan yang pertama diperintahkan oleh syari'at. Tingkatan yang ketiga adalah tempatnya ijtihad, dan yang keempat adalah yang diharamkan. Maka jika kamu melihat para ahli kejahatan dan kefasikan bermain catur, maka pengingkaranmu atas mereka, jika memungkinkan, hendaklah berupa pengarahan terhadap mereka kepada sesuatu yang lebih disukai Allah SWT seperti permainan melontar anak panah, menunggang kuda dan sejenisnya. Dan jika kamu melihat orang-orang fasiq berkumpul pada suatu permainan atau perhelatan suka-suka, kemudian kamu mengarahkan mereka pada ketaatan kepada Allah, maka memang demikianlah yang dikehendaki. Akan tetapi jika tidak, maka membiarkan mereka dalam permainan itu adalah lebih baik daripada membuat suatu hal yang justru dapat membawa mereka kepada yang lebih parah dari apa yang mereka lakukan itu.

Sama halnya ketika Anda melihat seseorang yang sedang asyik terlena dengan buku-buku humor dan sejenisnya, yang kalau anda lakukan pengingkaran terhadapnya justru Anda mengkhawatirkannya akan berpindah kepada buku-buku yang berbau bid'ah, kesesatan dan sihir, maka hendaklah Anda membiarkannya bersama buku-buku yang pertama tadi (buku tentang humor). Ini adalah bab yang yang sangat luas cakupannya: Saya telah mendengar syaikh Ibnu Taimiyah - semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi kuburnya- berkata: Pada zaman Tatar, Saya dan sebagian sahabat saya berjalan melewati suatau kaum yang sebagaian dari mereka meminum khamr, kemudian seorang yang bersamaku melakukan pengingkaran terhadap mereka. Maka saya pun melakukan pengingkaran terhadapnya (teman saya) seraya berkata: Sesungguhnya Allah mengharamkan khamr karena ia (khamr) dapat

memalingkan seseorang dari dzikir kepada Allah dan shalat, dan khamr itu bagi mereka justru menghalangi mereka dari melakukan pembunuhan, penawanan dan juga perampasan harta orang lain, maka biarkanlah mereka itu.

Larangan Memotong Tangan Pencuri pada Masa Perang

Contoh kedua: Nabi SAW telah melarang memotong tangan orang yang mencuri pada masa perang. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Dawud, dan ini merupakan salah satu ketentuan Allah Ta'ala, sedangkan Rasulullah SAW telah melarang pelaksanaannya dalam kondisi peperangan karena dikhawatirkan akan merembet pada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah SWT dengan dimurtadkan atau diakhirkannya oleh sahabat-sahabat pencuri itu dari kalangan orang-orang musyrik dengan alasan untuk melindunginya dan karena kemarahan mereka, seperti yang dikemukakan oleh Umar, Abu Darda, Hudzaifah dan lain-lain.

Imam Ahmad, Ishak bin Rahawiyah, Al-Auza'i dan yang lainnya dari kalangan ulama menyebutkan bahwasanya had (hukuman) itu tidak dapat dilaksanakan di daerah musuh. Abu Qasim AL-Kharaqi menyebutkannya di dalam "Mukhtashar"-nya, seraya berkata: Had (hukuman) atas seorang muslim tidak dilakukan di daerah musuh. Pada suatu kesempatan, Basyr bin Arthah membawa seseorang di antara para prajurit perang yang mencuri sebuah perisai, seraya berkata: Seandainya aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan: "*Hukuman potong tangan tidak dilaksanakan pada saat perang*", aku pasti akan memotong tanganmu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Menurut Abu Muhammad Al-Muqaddasi: Ini adalah ijma' para sahabat. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam "Sunan"-nya dengan sanadnya dari Al-Ahwash bin Hakim dari ayahnya dari Umar, seraya menyampaikan kepada umat agar seorang pimpinan tentara, komandan perang dan siapapun di antara kaum muslimin tidak melaksanakan had (hukuman) atas seseorang yang melanggar larangan Allah sedang ia dalam keadaaan perang, hingga perang tersebut usai, dan hal itu dilakukan agar ia tidak dilindungi oleh syetan sehingga membawanya kepada kekafiran.

Aku mengatakan: Sebagian besar tindakan mengakhirkan had (hukuman) itu adalah demi kemaslahatan yang kuat, baik kemaslahatan itu sebagai bagian dari kebutuhan kaum muslimin atau karena kekhawatiran terhadapnya akan keluar dari Islam (murtad) dan menjadi kafir. Mengakhirkan had karena suatu tujuan adalah persoalan yang telah ditentukan oleh syari'at, sebagaimana diakhirkannya pada saat hamil dan menyusui, pada saat panas, dingin dan sakit. Ini merupakan penangguhan yang dilakukan demi kemaslahatan orang yang terhukum, dan mengakhirkannya demi kemaslahatan Islam adalah lebih utama.

GUGURNYA HAD (HUKUMAN) DARI ORANG YANG TELAH BERTAUBAT

Barangsiapa mau berpikir tentang keserasian antara perintah, larangan, dan siksaan serta keterkaitan masing-masing dengan yang lain, maka ia akan mengetahui pemahaman bab ini. Jika Allah tidak menyiksa orang yang telah bertaubat, maka had pun tidak dapat ditegakkan (dilaksanakan) atasnya. Sungguh Allah telah menentukan akan gugurnya had atas orang-orang yang telah bertaubat, yang bertaubat tersebut datang kepada mereka sebelum dapat ditangkap atau dikuasai lantaran dosa-dosa besar yang telah dilakukannya.

Kami telah meriwayatkan dalam "Sunan" Al-Nasa'i dari hadits Simak dari Alqamah bin Wail dari ayahnya, bahwa seorang perempuan telah diperkosa pada gelapnya shubuh ketika ia bermaksud ke masjid, karena suatu hal yang tidak menyenangkan atas dirinya. Kemudian wanita itu meminta pertolongan pada seorang laki-laki yang kebetulan lewat, dan pelakunya pun melarikan diri. Kemudian lewatlah sekelompok orang, dan wanita itu pun meminta pertolongan kepada mereka, maka mereka pun mendapati seorang laki-laki yang dimintai petolongan wanita tadi dan menangkapnya, sedang yang lain (pelaku perkosaan itu) lolos dari orang-orang itu. Maka mereka (sekelompok orang yang dimintai tolong itu) pun menghadapkan lelaki itu pada perempuan itu. Laki-laki itu berkata: Aku adalah yang kau mintai pertolongan. Seorang yang lain berpendapat seraya berkata: Hadapkanlah ia kepada Nabi SAW. Maka perempuan itu pun bercerita kepada Nabi saw bahwa ia telah diperkosa, dan orang-orang pun bercerita bahwa mereka menemukannya (lelaki yang dihadapkan itu) sedang berlari. Lelaki itu berkata: Saya bermaksud menolongnya dan mengejar pelakunya, kemudian mereka mendapatiku dan menangkapku. Wanita itu berseru: dia bohong, dia yang telah memperkosaku! Maka Nabi SAW bersabda: "*Bawalah ia dan rajamlah ia*".

Tiba-tiba seorang laki-laki dari kerumunan orang banyak berdiri, seraya berkata: Janganlah kalian merajamnya, akan tetapi rajamlah aku, karena akulah yang telah melakukan perkosaan terhadap wanita itu, laki-laki itu mengaku. Dengan demikian berkumpullah tiga orang di hadapan Rasulullah: Orang yang

memperkosa wanita itu, orang yang berusaha menolong wanita itu, dan wanita itu sendiri. Rasulullah bersabda: "*sesungguhnya kamu telah diampuni*" dan beliaupun berkata kepada laki-laki yang berusaha menolong perempuan itu dengan perkataan yang baik. Mendadak Umar berkata: Rajamlah orang yang mengakui berzina itu. Rasulullah SAW mencegahnya, seraya berkata: "*Sesungguhnya ia telah bertaubat kepada Allah*". Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Katsir AlHarani: Bercerita kepada kami Amr bin Hamad bin Thalhah, bercerita kepada kami Asbath bin Nashr dari Simak. Tidaklah sesuatu yang musykil dengan memuji Allah di dalamnya.

Jika ditanyakan: bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam lelaki yang berusaha menolong itu dengan tanpa ada bayyinah (bukti) dan juga pengakuan?

Mempertimbangkan Petunjuk dan Saksi-saksi Peristiwa

Dijawab: Ini adalah di antara penegakkan dilalah (aspek penunjukkan dari dalil) dengan mempertimbangkan petunjuk (indikasi-indikasi) dan menggunakan saksi-saksi peristiwa dalam hal yang berbau prasangka (praduga). Ini adalah menyerupai dengan menetapkan had dengan didasarkan kepada adanya bau dan muntah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para sahabat, atau sebagaimana juga halnya ditetapkannya had zina dengan didasarkan pada kehamilan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Umar dan juga ahli fiqh Madinah dan Imam Ahmad dalam dzahir mazhabnya. Demikian juga benar adanya, jika ditetapkan had atas seseorang yang dicurigai sebagai pencuri jika ditemukan barang yang dicuri tersebut bersamanya. Dalam hal ini demikian juga keadaannya dengan lelaki yang berusaha menolong wanita tersebut. Ia didapati sedang berlari, dan wanita korban perkosaan itu berkata: Dia yang telah memperkosa saya. Di satu sisi wanita itu mengakui bahwa laki-laki itulah yang dekat dengannya dan datang kepadanya. Di sisi lain lelaki itu mengakui bahwa ia adalah orang yang justru ingin menolongnya, sedang orang banyak dalam hal ini tidak melihat selain dia di tempat itu, maka dalam hal ini dalalah yang paling jelas adalah bahwa ialah pelakunya. Maka berdasar hal itu pula akhirnya tampak bahwa ini adalah kelemahan nyata yang tak dapat terhindarkan tetapnya had dengan semacam ini secara syara' seperti halnya dibunuhnya seseorang dalam masalah sumpah disebabkan karena kelemahan yang barang kali bukan ini yang dikehendaki dalam berbagai hal. Namun demikian keputusan (hukum) ini adalah tetap sebagai hukum yang terbaik karena tetap berjalan di atas dasar kaidah-kaidah syara', karena hukum yang dzahir adalah mengikuti penunjukan yang berupa bukti-bukti, pengakuan-pengakuan dan saksi-saksi peristiwa yang dzahir pula. Oleh karenanya keberadaannya (dalalah/penujukan) dalam satu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tidaklah

dapat dicela begitu saja, karena dalalah hanyalah merupakan cara dan sebab bagi suatu hukum.

Sedang *bayyinah* (bukti) itu tidak dengan sendirinya mengharuskan adanya had, hanya saja hubungan antara had dengan bayyinah adalah hubungan madlul (suatu yang ditunjukkan) oleh suatu petunjuk. Maka jika di sana ada dalil yang menunjukkan kepada indikasi atau bahkan lebih kuat lagi, maka syari' dalam hal ini tidak boleh menyia-nyiakannya. Demikian juga halnya kenyataan yang ternyata berbeda, juga tidak dapat dicela, karena ia juga hanya sekedar dalil sebagaimana bayyinah dan ikrar (pengakuan). Gugurnya had dari orang yang mengakui, maka pada hakikatnya, Umar tidak memberi keleluasaan akan hal itu, dan demikian pula pendapat sebagian besar para ahli fiqh. Akan tetapi bagaimana lagi, karena Dzat yang Maha Pengasih sendiri yang memberi keleluasaan akan hal itu. Maka Nabi pun bersabda: Sesungguhnya ia telah bertaubat kepada Allah, dan beliaupun melarang lelaki itu di-had. Tidak diragukan lagi bahwa kebaikan yang telah dilakukannya, yakni pengakuannya secara suka rela dan tidak terpaksa karena takut kepada Allah semata, dan tindakannya menyelamatkan orang Islam lain dari kehancuran, mengedepankan hidup saudaranya dengan mengalahkan hidupnya sendiri, juga kepasrahannya untuk dibunuh adalah lebih besar dari dosa yang telah diperbuatnya, maka jadilah semua itu sebagai obat bagi penyakit itu, sehingga kekuatan semakin baik, hilanglah penyakit, dan kembalilah hati kepada keadaan yang sehat, sehingga akhirnya dikatakan: Tidak ada keinginan bagi kami menjatuhkan had atas kamu, malahan kami menjadikannya sebagai sesuatu yang mensucikan dan obat. Maka jika kamu bersuci dengan selainnya, maka ampunan kami akan tetap tercurah untukmu. Maka hukum manakah yang lebih baik dari hukum ini dan lebih sesuai dengan rahmat dan hikmah serta mashlahah ? wa bi Allah al-tawfiq.

Kami telah meriwayatkan dalam "Sunan" An-Nasa'i dari Al-Auza'i: Telah bercerita kepada kami Abu Amar Syadad, ia berkata: Bercerita kepadaku Abu Amamah bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan yang dapat menjadikan saya di-had, maka laksanakanlah had itu atas saya, Rasulullah menolaknya. Kemudian ia berkata lagi: Sungguh, saya telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menjadikan saya di-had, maka jatuhkanlah had itu kepada saya. Sekali lagi Rasulullah menolaknya. Lelaki itu pun berkata lagi: Wahai Rasulullah, sungguh saya telah melakukan perbuatan yang menjadikan saya harus di-had, maka jatuhkanlah had itu atas saya. Lagi-lagi Rasulullah menolaknya, sampai kemudian didirikanlah shalat. Dan ketika Rasulullah telah salam pertanda shalat berakhir, lelaki itu pun berkata lagi: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan perbuatan yang menjadikan saya harus di-had, maka jatuhkanlah had itu atas saya. Rasulullah bertanya: Apakah kamu berwudhu setelah menciumnya ? lelaki itu menjawab: ya. Beliau bertanya lagi:

Apakah kamu shalat bersama kami ketika kami shalat ? lelaki itu pun menjawab: ya. Maka Rasulullah SAW bersabda: Pergilah sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Dalam redaksi lain menggunakan ungkapan: "*Sesungguhnya Allah telah mengampuni bagimu dosamu, atau hadmu*" dan juga dari penerjemahan An-Nasa'i atas hadis ini "*barang siapa mengakui atas suatu had, dan tidak menyebutkannya*". Bagi umat, dalam hal ini ada tiga cara pemahaman. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh An-Nasai, yaitu had itu tidak boleh dijatuhkan karena adanya pengakuan dan juga tidak adanya penyebutan terhadapnya. Kedua, gugurnya had dalam hadis di atas, hanya khusus berlaku bagi lelaki itu. Dan ketiga, had gugur dengan taubat sebelum si pelaku dapat ditahan atas perbuatannya itu. Dan inilah yang lebih shahih.

Di Antara Sebab-sebab Gugurnya Had adalah Masa Paceklik

Contoh ketiga: Sesungguhnya Umar bin Khattab - semoga Allah meridhainya - menggugurkan hukuman potong tangan atas seorang pencuri pada masa paceklik. Al-Sa'di berkata: Bercerita kepada kami Harun bin Ismail Al-Kharaz, bercerita kepada kami Ali bin Al-Mubarak, bercerita kepada kami yahya bin Abi Katsir, bercerita kepada kami Hisan bin Zahir bahwa Ibnu Hudair bercerita kepadanya dari Umar. Ia berkata: Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong dalam pencurian udzq dan juga pada masa tahun. Al-Sa'di berkata: Saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadis ini. Ia berkata; yang dimaksud dengan udzq adalah kurma sedang yang dimaksud dengan masa tahun adalah masa paceklik. Saya bertanya kepada Imam Ahmad, Anda yang mengatakan itu? ia menjawab: ya dan juga orang-orang yang setuju dengan pendapat Umar. Saya bertanya lagi: Jadi kalau ada orang yang mencuri pada masa paceklik Anda tidak akan memotong tangannya ? Ia menjawab: tidak, jika ia memang sangat membutuhkannya, sedang orang lain juga dalam paceklik dan kesulitan.

As-Sa'di berkata: Ini juga sama dengan keputusan Umar tentang budak-budak Hathib. Bercerita kepada kami Abu Nu'man Arim, bercerita kepada kami Hamad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari Ayahnya, dari Ibnu Hathib, bahwa sesungguhnya budak-budak kepunyaan Hathib bin Abi Balta'ah telah mencuri unta seorang lelaki dari Muzainah. Umar mendatangi mereka. Dan mereka mengakui akan hal itu. Kemudian Umar menulis surat kepada Abdul Rahman bin Hathib, yang kemudian datang menghadap Umar. Umar berkata kepadanya: Sungguh, budak-budak Hathib telah mencuri unta seorang laki-laki dari Muzainah, dan mereka semua mengakui hal itu. Kemudian Umar berkata lagi: Wahai Katsir bin Al-Shalt, pergi, dan potonglah tangan-tangan mereka. Kemudian sesudah memutuskan hal itu mendadak Umar menarik kembali keputusannya, dan berkata: Demi Allah, jika saja saya tidak tahu kalian

yang telah menyebabkan mereka melakukan itu dan juga menjadikan mereka kelaparan sehingga mereka mencuri, dan hal yang haram pun menjadi halal bagi mereka karena keterpaksaan mereka itu, niscaya akan saya potong tangan-tangan mereka. Dan demi Allah, jika saya tidak melakukannya, maka berarti saya yang harus mengganti apa yang telah mereka curi dikarenakan rasa lapar mereka itu. Kemudian Umar berkata: Hai lelaki Muzainah, berapa kamu minta harga dari untamu itu ? Ia menjawab: empat ratus. Umar berkata: Pergi dan berilah ia delapan ratus.

Imam Ahmad setuju pendapat Umar dalam dua pasal tersebut secara keseluruhan, dan juga tentang permasalahan-permasalahan Ismail bin sa'd al-Salanji yang dijelaskan oleh Al-Sa' di dalam sebuah kitab yang dinamakan Al-Mutarajjim. Ia berkata: Saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang laki-laki yang membawa buah-buahan dalam lengannya (bajunya) Ia berkata: Di dalamnya harga dua kali lipat dan juga ditambah dengan minuman nikal. Ia berkata; Setiap orang yang tercegah dari dijatuhkan had dan hukuman atasnya, maka kami lipat gandakan dendanya, dan Imam Ahmad setuju atas gugurnya hukuman potong tangan pada masa paceklik seperti yang dikemukakan oleh Al-Auza'i, dan ini adalah murni berdasar qiyas dan sesuai kaidah-kaidah syara', karena pada masa dimana paceklik benar-benar melanda dan kebutuhan pokok manusia menjadi demikian sulitnya, sehingga seseorang terpaksa harus melakukan pencurian untuk mempertahankan hidupnya, maka wajib hukumnya atas pemilik harta untuk menyerahkan hartanya itu kepadanya, baik dengan minta harga yang layak atau dengan cuma-cuma. Dan yang paling shahih adalah wajib menyerahkan hartanya itu dengan cuma-cuma, karena wajib hukumnya memberikan keluasan dan menolong kehidupan seseorang dengan disertai kemampuan untuk itu, dan juga wajib hukumnya memberikan karunia terhadap orang yang memang sangat membutuhkan. Ini adalah hal syubhat yang dapat mencegah hukuman potong tangan dari orang yang mencuri karena sangat membutuhkan. Ini adalah yang paling kuat dari sekian banyak hal subhat yang telah dijelaskan oleh banyak ahli fiqih.

Namun demikian, jika Anda mempertimbangkannya lebih cermat antara syubhat ini dan hal syubhat yang telah dijelaskan oleh para ahli fiqh, maka Anda akan mendapatkan perbedaan, mana syubhat berkaitan harta yang dicuri yang dapat membawa pada kerusakan, juga mana syubhat dalam kaitannya dengan harta curian yang boleh, syubhatnya pemotongan tangan karena pencurian sekali, syubhatnya pengakuan hak milik tanpa bukti, atau syubhat disebabkan rusaknya barang yang ada dalam penjagaan karena dimakan atau diperah susunya, juga syubhat disebabkan berkurangnya harta dikarenakan penyembelihan atau pembakaran kemudian mengeluarkannya, dan juga contoh-contoh lain yang berkaitan dengan syubhat yang lemah sekali sampai kepada syubhat yang kuat. Apalagi boleh baginya (pencuri yang terpaksa) tersebut

melawan pemilik harta atas pencurian yang dilakukannya demi mempertahankan hidupnya itu. Pada masa paceklik banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan dan banyak juga orang-orang yang kepepet, sehingga kadang-kadang tidak dapat dibedakan mana pencuri yang sebenarnya tidak begitu butuh terhadap harta itu dan mana pencuri yang memang benar-benar membutuhkannya, sehingga dengan demikian menjadi tidak jelas orang yang wajib di-had dan orang yang tidak wajib di-had. Namun demikian jika kemudian jelas ketahuan bahwa seorang pencuri sebenarnya tidak begitu butuh (kepepet) dengan harta yang dicurinya itu, maka hukuman potong tangan harus dilaksanakan atasnya.

ZAKAT FITRAH TIDAK PASTI DALAM BEBERAPA MACAM SAJA

Contoh keempat: Sesungguhnya Nabi SAW menetapkan zakat fitrah satu sha' dari buah kurma, satu sha' dari gandum, satu sha' dari zabib (kismis) dan satu sha' dari aqith. Ini adalah makanan-makanan pokok penduduk Madinah pada umumnya. Adapun warga negara atau tempat yang makanan pokoknya adalah selain itu, maka wajib atas mereka satu sha' dari makanan pokoknya itu, seperti orang yang makanan pokoknya adalah jagung, padi , buah tin atau biji-bijian yang lain, maka wajib atas mereka zakat fitrah dengan makanan pokoknya itu. Adapun jika makanan pokok adalah selain biji-bijian, seperti susu, daging dan ikan, maka mereka harus mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk itu, ini adalah pendapat jumhur ulama, karena tujuan sebenarnya dari zakat fitrah ini adalah untuk melepaskan kesusahan orang-orang miskin pada hari Raya 'Id, dan memberi keluasan mereka dengan makanan-makanan pokok penduduk negaranya. Sehingga berdasar hal ini, boleh pula mengeluarkan tepung, meskipun ada hadits yang tidak memperbolehkannya.

Adapun mengeluarkan roti dan makanan meskipun ia sangat bermanfaat, tetapi karena terlalu sedikitnya harga dan juga menimbulkan kesulitan, maka adalah lebih bermanfaat memberikannya dalam bentuk biji-bijian karena ia lebih tahan lama, dan juga mereka dapat mengambil dari biji-bijian itu berbagai keuntungan yang tak dapat mereka ambil dari roti dan makanan, apalagi jika roti dan makanan yang banyak diberikan kepada orang miskin, maka ia akan cepat basi dan tidak mungkin terus menjaganya untuk tetap baik. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidaklah masalah, karena tujuan sebenarnya dari pemberian zakat fitrah ini adalah memberikan kecukupan kepada mereka pada hari yang agung itu (hari Raya 'Id) sehingga mereka terhindar dari meminta-minta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*lepaskanlah mereka pada hari ini dari permasalahan*". Rasulullah menentukan berbagai macam sesuatu yang harus dikeluarkan pada zakat fitrah, karena orang-orang tidak terbiasa mengambil makanan berbagai makanan pada Hari Raya 'Id, dan malahan makanan pokok mereka pada Hari Raya 'Id juga sama dengan makanan pokok mereka pada hari-hari biasa. Oleh karena itu jika makanan pokok mereka pada hari Raya Kurban adalah daging-daging kurban, maka

mereka pun diperintahkan untuk memberi makan dengannya orang-orang yang menginginkan dan membutuhkannya. Maka jika penduduk suatu negara atau tempat memiliki kebiasaan mengambil makanan pada saat hari Raya 'Id, maka boleh bagi mereka, bahkan disyari'atkan bagi mereka untuk memberi keluasan orang-orang miskin dengan makanan-makanan mereka. Ini adalah yang mungkin dimaksudkan dengan sabda Rasul di atas. *Waallahu A'lam.*

ARAH PERUBAHAN FATWA MENGIKUTI PERUBAHAN SITUASI DAN KONDISI

Apabila sudah diketahui tentang adanya suatu fatwa, maka fatwa dimaksud bisa berubah kapan saja, sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Sebagaimana para sahabat Rasulullah juga pernah melihat akan adanya suatu kebaikan didalam persoalan ini. Dan juga karena mereka melihat adanya kesesatan yang diikuti oleh manusia —seperti pada saat diberlakukannya talak tiga—, hingga mendorong mereka (orang-orang yang mengikuti) untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, para sahabat berpendapat, bahwa melaksanakan talak tiga adalah lebih dibenarkan daripada kehancuran yang akan ditimbulkan (terjadi), yangmana hal ini berbeda dengan jalan keluar yang telah mereka lakukan. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyimpang dengan memberlakukan hukuman rajam. Sedangkan mereka mengetahui bahwa perceraian dibolehkan dalam Islam dan bagi yang non Islam. Pada masa sekarang ini telah dilaporkan ada cara penyelesaian yang merusak, dimana kejelekan yang telah dilakukan oleh para pencari kebenaran ada yang bersifat meragukan, bahkan buta (tidak dikenal) dalam Islam dan menyesatkan pemikiran orang-orang mukmin. Di antara cela yang ada itu merupakan kegembiraan bagi musuh-musuh Islam, hingga hal itu banyak mencegah bagi yang mau masuk Islam, dengan tidak memberikan alasan yang kongkrit. Sementara orang-orang mukmin sendiri melihatnya sebagai suatu perbuatan yang sangat cela, bahkan menganggapnya sebagai tindakan kriminal terbesar. Yakni, telah memutarbalik-kan konsep agama yang sebenarnya, dan merubah namanya.

Orang-orang atheis telah melumuri perceraian dengan cara yang kotor, dengan dalih telah memperbaikinya. Sungguh aneh, kebaikan apa yang telah ditelanjangi para atheis ini? Kemaslahatan apa yang sudah dicapai kaum atheis untuk perceraian suami istri? Tahukah mereka kedudukan suami atau wali yang melakukan perceraian? Sedangkan kaum atheis telah membuka sarang dan penutupnya —sekaligus— untuk dijadikan tempat gembala, dimana suami atau wali menyebutnya: "Kamu diberikan makanan ini bukan untuk mengenyang-kan." Atau dengan kata lain, kamu dan istrimu telah mengetahui, para saksi

yang datang, para malaikat pencatat dan Tuhan sekalian alam; bahwa kamu bukan termasuk para suami, dan tidak menyenangkan bagi wanita serta para walinya. Sebenarnya kamu —pada saat yang bersamaan— sudah berada pada posisi kelompok kaum atheis untuk dijadikan contoh. Yang kalau bukan musibah ini, maka kita tidak menerima kedudukanmu yang sebenarnya.

Sementara masyarakat sudah menunjukkan dan menyiarkan pernikahan sebagai suatu kebahagiaan. Dan kita saling mewasiati dengan menghindarkan diri dari penyakit yang amat membahayakan (akibat menyimpang dari perkawinan yang disyari'atkan, Ed.), tidak menghianati arti perkawinan atau dengan cara mengumumkan dan menyebar luaskannya. Sementara, kesemuanya itu berasal dari wasiat yang menyentuh keterkungkungan. Oleh karena itu, sempat dipesankan bahwa sebenarnya wanita dinikahi karena agamanya, keturunannya, kekayaannya dan kecantikannya. Kelompok atheis tidak memegang dan menjaganya, bahkan sudah mulai menghilangkannya. Sementara Allah telah menjadikan setiap pasangan sebagai tempat ketenangan, membuat di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayang untuk mencapai maksud dari pernikahan yang disyari'atkan Allah. Maka tanyakanlah kepada orang atheis, apakah ia mendapatkan hikmah dari maksud pernikahan bagi orang lain? Dan tanyakan pula, apakah sasaran ini adalah suatu pemecahan dan tempat kembali? Kemudian tanyakan pula, apakah kamu rela seorang suami harus menanggung bencana ini? Dan tanyakan kepada para ulama atau cendikiawan, apakah perkawinan (ikatan) dianggap sah menurut syari'at, akal atau fitrah (naluri) manusia? Jika demikian, lalu bagaimana mungkin Rasulullah SAW melaknat seorang pria yang menikah menurut syari'at yang benar dan belum melakukan perbuatan haram atau tercela? Bagaimana pula orang atheis mengkaburkan cara pernikahan, dan bagaimana seorang wanita mendapat fitnah selama hidupnya antara keluarga dan tetangganya?

Orang atheis akan menundukkan kepala bila disebutkan cara perkawinan antara para wanita dan pria secara Islam. Dan tanyakan kepada orang atheis, pernahkah terjadi pada dirinya suatu pernikahan yang sarat dengan kemunafikan, seperti halnya memberikan pakaian atau perhiasan? Apakah istri sudah merasa puas pada sesuatu yang diberikan oleh suami, atau memang begitulah yang terjadi pada dirinya? Dan apakah suami atheis meminta dari istrinya seorang anak pandai untuk dijadikan sebagai keluarga kesayangan? Tanyakan pula kepada para cendikiawan, apakah sebaik-baik manusia adalah yang mencarikan jalan keluar, atau pencari kebenaran yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya, dimana mereka sebenarnya sudah diberikan petunjuk? Tanyakan pula kepada orang atheis dan yang pernah diuji dengan perceraian, apakah salah seorang di antara keduanya merasa lebih baik dan sabar seperti kesabaran kaum pria dengan kaum wanita dan kaum wanita dengan kaum pria dalam ikatan perkawinan yang dibenarkan menurut syari'at?

Untuk itu, hendaknya orang-orang yang mengetahui maksud pernikahan berpikir, guna mengetahui kebenaran dan mengikuti syari'at-Nya, hingga bisa menerima keringanan serta kemudahan yang dilakukan para sahabat Rasulullah, dan ketaqwaan mereka kepada Tuhannya dalam perceraian. Maka tatkala manusia melakukan suatu kebodohan, meninggalkan ketaqwaan kepada Allah, menyelimuti dirinya dengan dosa dan noda, melakukan perceraian bukan dengan cara yang Allah perintahkan, sebaiknya manusia semacam ini bercermin kepada orang-orang yang telah Allah berikan pahala bagi mereka, seperti para khalifah dan sahabat yang mengikuti perintah-Nya. Inilah rahasia-rahasia syari'at yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya.

Kemudian datang para pemimpin (beragama Islam), dimana mereka mengikuti jejak sahabat untuk mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya dengan mengamalkan ajaran agama. Sementara di antara orang-orang yang sesat ada yang meninggalkan perkataan Ibn 'Abbas, karena haditsnya telah dihapus. Demikian pula cara Imam Syafi'i, dimana ia berkata kalau seandainya makna perkataan Ibn 'Abbas; bahwa talak tiga mempunyai satu arti di masa Rasulullah SAW, dan sesungguhnya itu adalah perintah Rasulullah SAW, maka yang menjadi tersamar adalah bahwa Ibn 'Abbas sudah mengetahui sesuatu yang dimaksud, kemudian dihapus (diganti). Kalau ada yang mengatakan tentang apa yang bisa menunjukkan tanda-tandanya, atau ada yang mengatakan bahwa Ibn 'Abbas terkadang tidak jelas meriwayatkan sesuatu tentang Nabi SAW, kemudian menggantinya dengan sesuatu yang belum ia ketahui, maka hadits dari Nabi SAW masih ada pertentangan. Sebagaimana ada yang mengatakan; semoga hadits ini diriwayatkan oleh 'Umar, kemudian Ibn 'Abbas menyebutkan perkataan 'Umar tadi. Ada pula yang mengatakan, bahwa kami sudah mengetahui Ibn 'Abbas menentang 'Umar pada masalah *'nikah mut'ah'*, 'penjualan satu dinar dengan dua dinar' dan 'penjualan ibu-ibu yang mempunyai anak', maka bagaimana Ibn 'Abbas menyetujui sesuatu yang meriwayatkan tentang Nabi SAW, sedangkan ia menentangnya?

Fatwa Sahabat Pada Perselisihan yang diriwayatkan

Orang-orang yang menentang adanya tiga kewajiban telah mengatakan, bahwa menghapus atau mengganti suatu hadits tidak ditetapkan dengan kemungkinan-kemungkinan, dan tidak pula meninggalkan hadits shahih disebabkan oleh pertentangan perawinya. Karena sesungguhnya pertentangan pada rawi tidak dilarang. Sebagaimana Imam Syafi'i telah mengajukan riwayat Ibn 'Abbas tentang Barirah yang menentang fatwanya pada masalah jual beli budak yang ditalak, dimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya menjadikan hadits Abi Hurairah sebagai dalilnya: "Barangsiapa yang meminta perlindungan, maka ia wajib membayar." Abi Hurairah menyangkal, lalu

berfatwa bahwa orang yang meminta perlindungan tidak wajib membayar. Kemudian mereka mengambil suatu riwayat Ibn 'Abbas, yakni bahwa Rasulullah pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mempercepat jalan pada putaran yang ketiga, dan berjalan di antara dua rukun Ka'bah. Maka dibenarkan oleh Ibn 'Abbas, dimana ia berkata, bahwa berjalan cepat bukanlah merupakan perbuatan yang disunnahkan. Dan juga mereka mengambil riwayat 'Aisyah dalam masalah larangan wanita haid bertawaf. Sebagaimana dibenarkan oleh 'Aisyah, bahwa seorang wanita haid sedang tawaf bersamanya, kemudian 'Aisyah menyempurnakan sisa tawafnya. Diriwayatkan pula oleh Sa'ad bin Manshur, dari Abu 'Awanah, dari Abi Basyar, dari Atha', kemudian menyebutkannya, dimana mereka mengambil riwayat Ibn 'Abbas dalam masalah lempar jumrah, mencukur (tahallul) dan memotong hewan kurban sebagian atas sebagian yang lain tidak berdosa. Sedangkan Ibn 'Abbas telah berfatwa, bahwa bagi yang melakukan ketiganya tersebut harus membayar denda dengan memotong kurban atau membayar dengan uang. Mereka tidak memperhatikan kepada perkataan Ibn 'Abbas, lalu mengambil riwayatnya. Sedangkan madzhab Hanafi mengambil hadits Ibn 'Abbas yang menyatakan, bahwa semua jenis perceraian boleh kecuali perceraian mut'ah. Mereka berkata, hal ini jelas dalam perceraian yang dimakruhkan, dan sudah dibenarkan oleh Ibn 'Abbas, bahwa tidak jatuh perceraian yang disebabkan karena benci dan terpaksa. Madzhab Hanafi dan Hanbali mengambil hadits 'Ali RA., dan Ibn 'Abbas, bahwa shalat wustha itu adalah shalat Asar. Padahal 'Ali dan Ibn 'Abbas telah menetapkan shalat *wustha* itu adalah shalat Shubuh. Imam yang empat dan imam yang lainnya mengambil khabar 'Aisyah yang mengharamkan susu kuda, sedangkan 'Aisyah membenarkan perselisihan itu. Dan bahwasanya boleh menikahi orang yang disusui oleh saudara perempuannya serta tidak boleh menikahi orang yang disusui oleh istri-istri saudaranya. Madzhab Hanafi mengambil suatu riwayat dari 'Aisyah yang menerangkan tentang shalat yang diwajibkan dua raka'at-dua raka'at, dimana 'Aisyah membenarkan shalat semacam itu pada waktu bepergian. Sementara mereka tidak membiarkan riwayat 'Aisyah itu karena pemikirannya. Madzhab Hanafi mengambil hadits Jabir dan Abi Musa yang membenarkan, bahwa keduanya batal wudhu'nya (apabila bersentuhan antara laki-laki dan wanita, Ed.). Disamping itu, banyak orang yang mengambil hadits 'Aisyah dalam masalah bolehnya seseorang mendirikan shalat dengan tidak berwudhu' kembali setelah memakan sesuatu yang di bakar api. 'Aisyah membenarkan dengan sanad yang lebih baik. Wajib wudhu' untuk shalat bagi yang memakan semua yang disentuh api. Banyak orang mengambil hadits 'Aisyah, Ibn 'Abbas dan Abi Hurairah dalam masalah membasuh *khaufain* (sepatu yang menutupi mata kaki dan dipakai untuk bepergian jauh), dimana ketiganya membenarkan larangan membasuh kedua *khaufain* secara bersamaan. Sebagian mereka mengambil riwayat sebagian dari ketiganya dan meninggalkan pendapat sebagaian yang lain. Mereka mengambil hadits 'Umar sebagai dalil

gugurnya qishah bagi seorang bapak (orang tua), dimana tidak diqishas ia karena membunuh anaknya sendiri. Sedangkan 'Umar sudah pernah berkata; sungguh akan aku qishash seorang bapak karena anaknya. Mereka tidak mengambil pendapat 'Umar, akan tetapi hanya sebatas riwayatnya. Madzhab Hanafi dan Maliki mengambil dalil *khulu'* (perceraian atas permintaan Istri dengan memberi ganti rugi dari pihak perempuan) adalah perceraian yang dapat disahkan, dengan adanya dua hadits yang tidak membenarkan riwayat Ibn 'Abbas. Sedangkan Ibn 'Abbas sudah membenarkan suatu hadits yang sanadnya lebih baik, bahwa *khulu'* adalah membatalkan pernikahan (yang akan dilakukan), bukan perceraian. Madzhab Hanafi mengambil hadits Jabir yang menyatakan, bahwa mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. Sedangkan Jabir sudah membenarkan, bahwa diperbolehkan menikah dengan mahar sedikit atau banyak. 'Umar, 'Utsman, dan Mu'awiyah juga membenarkan, bahwa Rasulullah pernah melaksanakan *umrah tamattu'* sampai haji. Akan tetapi, mereka juga membenarkan larangan tamattu, hingga banyak orang mengambil riwayatnya, bukan pemikirannya. Banyak manusia memegang hadits Abi Hurairah dalam masalah air laut yang suci dan halal bangkainya. Sa'ad bin Manshur telah meriwayatkan dalam kitab *Sunan*nya dari Abi Hurairah, ia berkata; dua macam air yang tidak apa-apa untuk mandi junub, yaitu air laut dan air sumur. Madzhab Hanbali dan Syafi'i mengambil hadits Abi Hurairah dalam masalah mencuci tempat minum bekas jilatan anjing. Abi Hurairah membenarkan apa yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur dalam masalah keinginan mendapat teman, sesuai dengan keturunannya, kekayaannya, atau kecantikannya. Tanyalah kepada wanita, apakah ia benci dikawini oleh seorang atheis? Ataukah ia benci akan ada wanita lain setelahnya? Atau wanita itu hanya menginginkan hartanya, keadaan keluarganya dan nafkahnya? Dan tanyakan pula kepada orang atheis, apakah ia hanya meminta sesuatu yang ia inginkan dari seseorang yang mencari hakikat pernikahan? Atau berupa perantara dengan membacakan hadiah, belanjaan, perkawinan yang berperantara, dimana kesemuanya itu hanya untuk mendapatkan tunangan? Dan tanyakan pula, apakah ia adalah seorang bapak yang akan mengambil itu semua atau justru memberikan kepadanya.

BAGIAN YANG DIJADIKAN PATOKAN SYARA' ADALAH NIAT SEORANG MUKALLAF BUKAN BENTUKNYA

Perhatikan sabda Nabi SAW yang artinya: *"Berburu binatang itu adalah halal bagi kamu meski kamu dalam keadaan ihram, selama kamu tidak (berniat) memburunya sendiri atau orang lain yang (berniat) berburu untukmu"*. Bagaimana mungkin daging seekor binatang yang halal untuk diburu menjadi haram untuk dimakan bagi seorang yang sedang dalam keadaan ihram, padahal ia benar-benar telah berniat untuk memburunya? Coba perhatikan, bagaimana kuatnya pengaruh sebuah niat dalam menentukan haram atau tidaknya sebuah makanan, tanpa mengedepankan aspek realitas perbuatan yang dilakukan. Seperti yang dapat dilihat dalam ungkapan sebuah *hadits marfu'* (yakni hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik sanadnya bersambung ataupun terputus dan baik yang menyandarkannya sahabat maupun lainnya) yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: *"Barangsiapa yang menikahi seorang wanita dengan sebuah mahar yang diniati untuk tidak diberikan kepadanya, maka saat itu ia dapat disebut sebagai seorang pezina, dan siapapun yang sedang berhutang kepada seseorang namun diiringi dengan niat untuk tidak melunasinya, maka ia dapat dikategorikan sebagai seorang pencuri"*. Hadits ini disebutkan oleh Abu Hafs melalui sanadnya. Dalam konteks hadits tersebut, jika seorang pembeli dan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan berniat untuk tidak memberikan barang penggantinya dan hanya untuk dapat berhubungan suami isteri, maka kedua orang tersebut dapat dianggap sebagai seorang pezina dan pencuri, walaupun dalam kenyataannya keduanya berbeda. Pernyataan ini diperkuat oleh ungkapan sebuah *hadits marfu'* dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* bahwa: *"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya, maka Allah SWT akan membantu dalam pengembaliannya, dan barangsiapa yang mengambil harta tersebut dengan niat akan menggelapkannya, maka Allah SWT akan menggelapkan harta tersebut"*.

Ungkapan beberapa dalil yang diambil dari hadits-hadits di atas memberikan suatu pengertian bahwa segala bentuk niat dapat merubah ketentuan hukum mu'amalah, baik dalam hukum 'akad (transaksi antar kedua belah pihak) maupun dalam ketentuan hukum yang lainnya. Demikian juga yang berlaku dalam ketentuan hukum-hukum syari'at; seperti jika seseorang berniat pada saat membeli atau memperdagangkan sesuatu atau meminjam sesuatu dari yang lain atau menikahi seorang wanita dengan diiringi sebuah niat bahwa kesemua itu dilakukan adalah untuk orang yang diwakilinya atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Walaupun niat tersebut tidak diucapkan secara lisan saat melakukan akad, maka barang atau sesuatu yang diakadkan (disepakati) menjadi milik yang sah bagi orang yang diwakili atau yang berada di bawah perwaliannya. Jika saat melakukan akad dia tidak menyertakan niat tersebut, maka barang atau sesuatu yang diakadkan menjadi milik yang sah bagi diri pelaku (bukan milik orang yang diwakilinya atau yang berada di bawah perwaliannya). Demikian halnya jika seseorang mendapatkan sesuatu yang halal untuk dimiliki, baik berupa binatang buruan maupun sejenis tanaman rumput-rumputan atau yang lainnya, sedang ia berniat bahwa kesemua itu diperuntukkan bagi orang yang diwakilinya, maka seketika itu juga barang-barang tersebut menjadi milik yang sah bagi orang yang diwakilinya. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama fiqh. Menjadi suatu keharusan bagi salah seorang pelaku akad nikah untuk menyebutkan secara jelas nama orang yang akan diwakilinya, karena penyebutan nama orang yang diwakilinya secara jelas termasuk bagian yang akan diakadkan, dan kedudukannya sama dengan suatu barang dalam akad jual beli. Bentuk transaksi yang dilakukan memerlukan adanya kejelasan (penyebutan secara jelas) barang yang akan diperjual belikan, karena penyebutan barang secara jelas memang menjadi bagian yang akan diakadkan. Sekiranya dalam suatu ucapan dan amal perbuatan yang satu dapat menimbulkan hak kepemilikan atas dua orang yang berbeda, maka niat memiliki pengaruh yang kuat terhadap ketentuan yang ada dalam akad dan dalam bentuk-bentuk pergantian barang. Contoh lain adalah ketika seseorang membayarkan hutangnya kepada orang lain atau memberikan nafkah wajib kepada keluarganya atau semacamnya, maka hendaknya diiringi niat. Demikian juga ia tidak berhak ruju' (dari talak tiga), jika ia tidak meniatinya dan atas izin suami yang barunya. Para ulama sepakat bahwa ia tidak berhak ruju' kembali dengan isteri yang telah ia talak tiga, jika ia belum meminta izin dari suami barunya, karena akan menimbulkan pertentangan. Perlu diketahui bahwa bentuk akad itu adalah satu, sedang yang membuat ketentuan hukum itu berubah adalah niat dan kehendak pelakunya, seperti dalam kasus yang setara, dimana Allah SWT mengharamkan seseorang membayar kepada yang lain dalam kasus jual beli secara riba (dengan keuntungan yang melebihi batas wajar) kecuali jika keduanya saling menyetujuinya. Bentuk pembayaran yang semisal juga dibolehkan dalam kasus hutang-piutang, kenyataan ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa antara

masing-masing pelaku (baik penjual maupun pembeli, baik penghutang maupun pemberi hutang) telah tercipta suatu jalinan, yakni di satu pihak ada yang membayar secara riba (berlebihan) dan di pihak yang lain ada yang menerima uang pembayaran, dan yang membedakan antara kedua pihak tersebut adalah niat masing-masing. Sesungguhnya niat atau maksud yang diinginkan dari si peminjam (dalam kasus hutang-piutang) adalah mendapatkan manfaat dan kegunaan dari barang pinjaman. Sedangkan maksud yang dikehendaki peminjam bukanlah melebihkan dan menciptakan riba, sehingga atas dasar inilah maka *al-qardl* (hal hutang-piutang) dipandang sama dengan *al-'ariyah* (hal pinjam-meminjam), sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah: "*manihah al-wariq*" (uang pemberian). Dalam hal ini seakan-akan si pemilik uang telah meminjamkan beberapa dirham kepada orang lain dan kemudian ia memintanya untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, namun tidaklah mungkin apa yang diminta untuk dikembalikan sama seperti yang telah dipinjamkan sehingga dapat dikembalikan dalam bentuk benda atau barang yang semisalnya. Demikian juga jika ia telah menjual satu dirham dengan harga dua dirham, maka hal ini jelas-jelas termasuk riba, dan sekiranya ia menjualnya dengan harga satu dirham kemudian ia mendapat hadiah satu dirham lagi dari yang meminjam, maka yang demikian ini dibolehkan. Bentuknya adalah satu namun yang membedakan antara keduanya adalah niatnya, maka bagaimana mungkin seseorang dapat melalaikan niatnya dalam suatu akad dan tidak menjadikannya sebagai pelajaran penting dalam kehidupannya?

BANTAHAN TERHADAP SUATU PERNYATAAN BAHWA KETENTUAN HUKUM BERLAKU ATAS DASAR BENTUK LAHIRNYA

Jika dikatakan: "Kamu telah membicarakan secara panjang lebar tentang masalah niat dalam akad, dan kami menghukumimu dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para ulama, dimana Allah SWT telah berfirman yang berkaitan dengan kisah Nabi Nuh AS: "*...dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu: "Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka". Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka; sesungguhnya aku, kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim*". (Hud: 31). Dalam menafsirkan ayat tersebut, Al-Hakim telah mengelompokkannya berdasarkan atas aspek lahiriyah iman mereka, dan ia mengembalikan segala bentuk pengetahuan yang ada pada diri mereka kepada Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Tinggi atas segala bentuk rahasia dan yang terpisah dari segala macam pengetahuan di antara pengetahuan tentang kegaiban yang berada dalam hati dan jiwa. Allah SWT telah berfirman yang menjelaskan ungkapan Nabi Nuh AS yang ditujukan kepada kaumnya: "*Dan aku tidak mengatakan kepada kamu (bahwa): "Aku mempunyai gudang-gudang rezeki kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib...*". (Hud: 31). Dan Nabi SAW telah bersabda: "*Sesungguhnya tidaklah aku diutus untuk menyelami isi hati manusia, dan tidak pula untuk menjelajahi kandungan isi-isi perut mereka*". Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "*Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat* la ilaha illallah *(tiada Tuhan selain Allah), sekiranya mereka mengatakan kalimat tersebut niscaya aku akan melindungi darah dan harta mereka, tentunya hanya dengan alasan akan kebenaran agama Islam dan cukuplah Allah yang akan memperhitungkan amal perbuatan mereka*". Rasulullah SAW merasa cukup dengan apa yang nampak pada diri mereka, sedangkan apa yang mereka sembunyikan beliau serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Hal yang sama juga beliau terapkan ketika beliau berhadapan dengan sekelompok orang yang suka berselisih pendapat

dan mendebat beliau, beliau hanya menerima apa yang nampak pada diri mereka, sedangkan segala rahasia yang mereka sembunyikan beliau serahkan sepenuhnya kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Allah SWT berfirman: *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya..."*. (Al-Isra': 36). Allah SWT belum memberikan karunia-Nya hingga kita memiliki pengetahuan tentang persoalan niat dan maksud yang dikehendaki oleh seseorang yang berkaitan erat dalam penentuan masalah-masalah hukum dunia. Menurut hemat kami, kami tiada memiliki pengetahuan tentang hal itu, dan imam Asy-Syafi'i pernah berkata: "Allah SWT telah mewajibkan kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk senantiasa patuh kepada para Nabi-Nya dan Dia belum memberikan perintah apapun selain hal itu. Dengan demikian, maka yang paling utama hendaknya tidak menerapkan suatu ketentuan hukum jika orang yang bersangkutan tidak hadir baik dengan bukti-bukti kuat maupun hanya dengan prasangka. Hal ini mengingat karena keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki jika dibanding dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para nabi. Oleh karena itu, maka mereka hanya diperintahkan untuk mengimani apa yang dialami oleh para nabi sampai benar-benar ada kejelasan tentangnya. Sesungguhnya Allah SWT telah menampakkan beberapa argumen yang memperkuat keberadaan mereka, oleh karena itu tidaklah suatu ketentuan hukum dibentuk melainkan disesuaikan dengan bentuk lahir dari obyek hukumnya, sehingga para nabi diperintahkan untuk memerangi para penyembah berhala sampai mereka memeluk agama Islam dan darah mereka terlindungi ketika mereka menampakkan keislaman mereka. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kejujuran mereka dalam memeluk agama Islam selain Allah SWT. Kemudian Allah mengirimkan seorang rasul atas suatu kaum yang menampakkan keislaman mereka dan menyembunyikan hal yang lainnya, serta tidak pernah menerapkan suatu ketentuan hukum yang berbeda dengan hukum Islam. Dan tidaklah diputuskan suatu perkara duniawi selain apa yang jelas-jelas telah mereka perbuat. Allah SWT telah berfirman yang ditujukan kepada Nabi SAW: *"Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka): "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'Kami telah tunduk'..."*. (Al-Hujurat: 14), yakni secara lisan kami telah memeluk agama Islam namun didorong oleh perasaan takut akan dibunuh atau akan ditahan. Kemudian mereka diberitahu bahwa jika mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya niscaya mereka akan mendapat ganjaran, yakni sekiranya mereka benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya Allah SWT berfirman kepada golongan kedua, yakni kelompok orang-orang munafik, yaitu: *"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu..."*. (Al-Munafikun: 1), sampai pada ungkapan firman Allah SWT: *"Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai..."*. (Al-Munafikun: 2), yakni perisai untuk menjaga harta dan diri mereka agar tidak dibunuh atau ditawan atau dirampas hartanya. Dan Allah SWT

berfirman: *"Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka..."*. (At-Taubah: 95), kemudian diperintahkan untuk menerima apa yang jelas-jelas telah mereka perbuat, dan tidaklah para nabi menerapkan suatu ketentuan hukum yang bertentangan dengan kaedah-kaedah keimanan. Allah SWT juga telah memberitahu kepada Nabi-Nya bahwa mereka adalah para penghuni neraka yang paling bawah, dan Allah kemudian menghukumi atas apa yang mereka sembunyikan, sedang Rasul-Nya hanyalah menghukumi apa yang nampak oleh mata, seperti menampakkan taubat, perbuatan yang dapat disaksikan oleh kaum muslimin lainnya, ucapan akan pengakuan mereka terhadap keimanan mereka, dan pengingkaran mereka terhadap kekufuran selama mereka tidak pernah mengakui kekufuran tersebut dan belum pernah melakukan suatu apa pun yang jelas-jelas berkaitan erat dengan kekufuran, padahal mereka telah berdusta akan kesemua itu. Hal yang demikian ini pernah diberitahukan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari 'Atha' bin Yazid, dari 'Ubaidillah bin Yazid, dari 'Adi bin Al-Khayyar: "Bahwa pernah ada seorang laki-laki yang berjalan berdampingan dengan Rasulullah SAW di malam hari, orang tersebut belum tahu bahwa yang berjalan bersamanya adalah beliau sehingga orang tersebut berbicara dengan suara keras kepadanya, dimana ketika itu orang tersebut sedang membicarakan tentang pembunuhan seorang munafik, lalu Nabi SAW bertanya: *"Apakah dia belum mengucapkan "laa ilaha illallah"*, dia menjawab: "Memang benar, ia belum mengucapkan satu bentuk syahadat apa pun", beliau bertanya: *"Tidakkah dia salat"*, dia menjawab: "Benar, dia belum melakukan suatu bentuk salat". Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: *"Merekalah orang-orang yang aku dilarang oleh Allah untuk membunuh mereka"*. Kemudian beliau menyebutkan hadits: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia..."*, sampai beliau menyebutkan: *"Maka cukuplah Allah yang akan memperhitungkan kejujuran dan kedustaan mereka, segala bentuk rahasia yang mereka miliki niscaya akan diketahui oleh Allah yang Maha Tahu akan segala bentuk rahasia mereka sehingga pada nantinya Dia pula yang akan membalasnya, yang demikian bukanlah ketentuan hukum Rasul-Nya dan bukan pula ketentuan hukum makhluk ciptaan-Nya"*.

Oleh karena itu, ketentuan hukum-hukum yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW di kalangan umatnya berkisar pada persoalan pemberian hukuman beserta segenap hak-hak yang harus diberikan, dan beliau mengajari mereka bahwa hukum-hukum yang berlaku adalah didasarkan kepada aspek lahiriyah perbuatan yang mereka lakukan, sedang Allah SWT yang akan membalas hal-hal yang bersifat tersembunyi. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari 'Uwaimir Al-'Ajlani ketika ia meli'an (bersumpah dan saling melaknat dalam kasus tuduhan berzina) kepada isterinya, kemudian ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda seperti yang telah sampai kepada kami: *"Sekiranya Allah belum memutuskan ketentuan hukumnya*

dalam persoalan yang sedang aku alami, niscaya aku akan menerapkan ketentuan hukum yang lain". Maksudnya sekiranya ketentuan Allah yang mengatakan bahwa janganlah kamu menghukumi seseorang kecuali ia sendiri yang mengakui perbuatannya atau benar-benar telah terdapat kejelasan, dan hal tersebut tidak dibantah oleh orang yang bersangkutan dan tidak pula oleh wanita yang tertuduh. Kemudian ketika beliau menerapkan ketentuan hukumnya barulah beliau mengetahui bahwa salah satu di antara keduanya adalah pendusta, dan di kemudian hari dapat diketahui bahwa suaminyalah yang benar.

Disebutkan juga dalam hadits yang diriwayatkan dari Rukanah bahwa ia telah mentalak tiga (*talak ba'in*) isterinya, sedang Nabi SAW telah memintanya untuk bersumpah bahwa ia hanya berniat mentalak satu (*talak raj'i*), kemudian dia bersumpah, dan beliau mengembalikan isterinya, seraya beliau bersabda: "*Dalam persoalan tersebut atau semacamnya mengandung suatu dalil (petunjuk) bahwa haram bagi seorang hakim untuk selalu menghukumi seseorang dari hamba Allah kecuali menghukuminya dengan sebaik-baiknya dari apa yang nampak oleh mata, sekiranya apa yang nampak juga mengandung suatu keburukan maka yang demikian ini menunjukkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan apa yang terbaik*". Di antara sabda Nabi SAW: "*Demikianlah apa yang terjadi pada hukum Allah atas kasus orang Arab Badui yang berkata bahwa diri mereka telah beriman, dan Allah Maha Tahu bahwa keimanan tersebut belumlah meresap ke dalam sanubari mereka ketika mereka menampakkan keislaman mereka dan ketika ketentuan hukum diputuskan bagi orang-orang munafik yang mana mereka pada hakekatnya tahu bahwa mereka telah beriman kemudian mereka kafir, sesungguhnya mereka telah berdusta terhadap iman yang telah mereka tampakkan yang dapat dihukumi sebagai suatu keislaman*". Dan sabda Nabi SAW kepada orang-orang yang saling melaknat: "*Coba perhatikanlah wanita tersebut, jika ia datang bersama suaminya dalam keadaan begini dan begitu maka yang dapat aku lihat hanyalah bahwa suaminya tersebut telah berbuat jujur*". kemudian wanita tersebut benar-benar datang seperti yang telah beliau gambarkan, dan tak ada satu jalanpun yang dapat mengeluarkan wanita tersebut dari persoalan ini. Hal ini terjadi ketika tidak ada suatu pengakuan atau penjelasan apapun yang dapat dijadikan bukti penguat. Ketentuan hukum dunia yang mereka berdua gunakan menjadi batal lantaran adanya bukti-bukti. Hanya Allah SWT Yang Mengetahui keadaan orang-orang munafik dan orang-orang Arab Badui, seperti yang pernah diberitahukan oleh Nabi SAW dalam sabdanya saat menjelaskan kriteria isteri 'Uwaimir Al-'Ajlani, dan memang hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW benar-benar terjadi. Adapun yang terkuat adalah apa yang pernah didengar oleh seseorang tentang ucapan Al-Fazari yang ditujukan kepada Nabi SAW: "Sesungguhnya isteriku melahirkan seorang anak yang hitam warna kulitnya", saat itu ia terlihat bahwa ia akan melakukan *qadzaf* (menuduh isterinya berzina), namun Nabi SAW sendiri belum memutuskan apapun selama tuduhan zina

yang ia lontarkan benar-benar belum terjadi, dan Nabipun belum memutuskan perkara tersebut dengan ketentuan hukuman *qadzaf*. Sedang pendapat mereka yang mendengarkan hadits Rukanah ketika menceraikan isterinya: "Kamu telah kucerai dalam talak tiga", saat itu ia telah menceraikan isterinya dengan ungkapannya "kamu telah kucerai", sedang ungkapan *al-battah* (sama sekali) mengandung pengertian bahwa yang mengucapkan kata tersebut menginginkan sesuatu yang bukan talak satu, tetapi langsung talak tiga (talak *bain*), namun demikian jika melihat pada ungkapan lahirnya masih mencakup pengertian bentuk talak yang lain. Oleh karena itu, maka Nabi SAW hanya menghukuminya dengan talak satu yang memang benar-benar nampak tanda-tandanya.

Di antara mereka yang menghukumi berbeda dengan perbuatan yang nampak telah mengungkapkan suatu alasan bahwa apa yang nampak dilakukan pasti berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Walaupun mereka mengemukakan dalil-dalil yang kuat maupun alasan yang lainnya akan tetapi berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan Al-Hadits. Hal ini dapat dilihat dari sebuah contoh ketika seseorang berkata: "Siapapun yang berhenti memeluk agama Islam sedang ia dilahirkan dalam keadaan Islam, niscaya aku akan membunuhnya dan aku tidak akan memintanya untuk bertaubat. Adapun bagi siapa saja yang berhenti memeluk agama Islam sedang ia tidak dilahirkan dalam keadaan muslim, maka aku akan memintanya untuk bertaubat, karena Allah tidaklah menghukumi hamba-Nya melainkan dengan satu ketetapan hukum". Juga seperti ungkapan seseorang: "Barang siapa yang berhenti memeluk agama Islam, dan ia sehari-harinya menampakkan bahwa ia memeluk agama Nasrani, atau agama Yahudi, atau Majusi, maka aku akan memintanya untuk bertaubat, dan jika ia bertaubat, maka aku akan menerima taubatnya, dan jika seseorang kembali memeluk agama tersebut secara sembunyi-sembunyi, maka aku tidak memintanya untuk bertaubat". Masing-masing jenis orang tersebut adalah mereka yang telah mengganti agama yang benar (Islam) dengan kekufuran, maka apakah cukup dengan meminta sebagian dari mereka untuk bertaubat, sedang yang lainnya tidak diminta untuk bertaubat? Jika dikatakan: "Aku tidak tahu taubatnya seseorang yang menyembunyikan agamanya?", juga dikatakan: "Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahuinya melainkan Allah SWT". Hal ini - dengan berbagai bentuk perbedaannya baik yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah - adalah ungkapan yang mustahil terjadi. Jika yang mengatakan hal ini ditanya: "Apakah kamu mengetahui bahwa jika yang aku sembunyikan ini adalah kemusyrikan, maka dapat diterima taubatku, dan jika yang aku tampakkan adalah kemusyrikan, apakah berarti aku telah berdusta dengan taubatku?". Jika dijawab: "Ya", dapat dikatakan: "Jika kamu memang mengetahuinya, maka mudah-mudahan orang yang aku bunuh adalah seorang mu'min yang benar-benar dapat dipercaya keimanannya dan orang yang aku biarkan hidup adalah para pendusta yang menampakkan diri dengan keimanan? Jika dikatakan: "Aku hanyalah menghukum perbuatan seseorang secara lahir

(yang nampak oleh mata) saja". Jika dikatakan: "Apa yang nampak dari kedua aspek (iman dan kufur) tersebut tetaplah yang dihukumi adalah satu, dan jika aku menghukumi keduanya maka argumen yang aku sebutkan adalah alasan yang mustahil terbukti, dimana orang-orang munafik di saat Rasulullah SAW masih hidup tidak menampakkan diri bahwa mereka adalah penganut agama Yahudi, atau agama Nasrani, atau agama Majusi, akan tetapi mereka menyembunyikan agama yang mereka peluk sehingga secara lahir mereka memang benar-benar terlihat beriman. Jika orang yang mengutarakan pendapat ini bertentangan dengan As-Sunnah, maka hendaknya ia dapat mengutarakan sesuatu yang lebih baik yang dapat diakui keberadaannya, namun orang yang mengutarakan pendapat tersebut tetap bertentangan dengan As-Sunnah dan argumennya tidak dapat diakui oleh yang lain. Dengan demikian seakan-akan ia melihat bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka yang hanya mendatangi gereja-gereja. Apakah kamu pernah memperhatikan jika mereka berada dalam suatu negara yang tidak ada bangunan gereja, mungkin mereka tetap mengerjakan ibadah di rumahnya sehingga ibadah yang mereka lakukan tetap tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain? Dikatakan: "Aku tidak pernah membayangkan bagaimana mungkin ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya dalam kasus orang-orang yang meli'an isterinya dapat menggugurkan ketentuan hukum yang didukung oleh bukti nyata, dimana hukum ini dianggap lebih kuat dibanding wasilah (perantara) yang digunakan. Jika bukti-bukti yang lebih kuat dapat menggugurkan dalil-dalil yang ada, maka dalil yang lemah akan dapat menggugurkan yang dijadikan perantara. Demikian halnya ketentuan hukum sindiran untuk *qadzaf* (menuduh berzina) juga dapat digugurkan. Sebagian orang ada yang berpendapat: "Jika ada dua orang yang saling mencaci, maka hendaknya salah seorang di antara keduanya berkata: "Aku bukanlah pezina, begitu juga ibuku bukan seorang pezina", maka saat itu dapat diputuskan. Hal itu dapat terjadi karena jika dikatakan saat saling mencaci, maka yang dapat digunakan sebagai alasan bahwa orang yang mengatakan tersebut pada hakekatnya bertujuan menuduh orang lain dan ibunya berzina. Jika ucapan tersebut dilontarkan bukan saat pertengkaran (saling mencaci), maka tidak akan dapat ditentukan hukumnya. Jika dikatakan: "Aku tidak bermaksud menuduh berzina", maka Rasulullah SAW telah menggugurkan ketentuan hukum sindiran dalam hadits Al-Fazari saat isterinya melahirkan seorang anak yang hitam kulitnya. Jika seseorang berkata: "Sesungguhnya Umar bin Khattab memisahkan ketentuan hukuman sindiran dalam kasus tersebut". Dikatakan: "Beliau kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, dan di antara mereka ada sahabat yang berbeda pendapat dengan beliau. Para sahabat yang berbeda pendapat dengannya mengutarakan beberapa dalil sebagai penguat argumentasinya. Sedangkan ungkapan yang dapat dibatalkan dalam kasus yang sama, seperti ungkapan seseorang terhadap isterinya: "Kamu sekarang adalah wanita yang kutalak tiga". Ucapan talak itu merupakan suatu perbuatan untuk mewujudkan

talak secara zahir. Sedangkan ungkapan *al-battah* (menceraikannya sama sekali) mengandung pengertian talak tiga. Ungkapan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang diinginkan oleh pengucap, sehingga yang dapat dihukumi adalah ucapan yang dilontarkan. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang ia lakukan hanya dapat dibatalkan oleh akad itu sendiri, dan tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang mendahuluinya atau yang mengakhirinya, atau tidak dapat dibatalkan oleh adanya keragu-raguan, dan tidak dapat dibatalkan hanya karena pertimbangan mayoritas. Dengan demikian, maka segala sesuatu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh akadnya sendiri. Dan suatu jual beli tidak dapat dibatalkan oleh ucapan: "Ini adalah perantara, dan yang ini adalah niat yang buruk". Jual-beli itu dapat dibatalkan dikarenakan adanya perubahan dari perantara kepada riba. Akad dalam jual beli itu harus berdasarkan keyakinan dan bukan didasarkan kepada praduga. Tidakkah kamu perhatikan ketika seseorang membeli sebuah pedang dan ia berniat dengan membeli pedang tersebut ia akan membunuh seorang muslim. Transaksi jual beli tersebut tetap dianggap sah, sedangkan yang dilarangnya adalah niat untuk membunuh, tetapi tidak sampai membatalkan akad jual beli. Demikian juga jika seseorang menjual sebuah pedang kepada orang lain yang hendak membunuh seseorang. Niat tersebut tetap tidak membatalkan akad jual beli yang sedang berlangsung. Jika ada seseorang yang dipandang terhormat menikahi seorang wanita hina dari suku Arab Badui atau seorang wanita terhormat dinikahi oleh seorang laki-laki hina dari suku Arab Badui, dan keduanya saling membenarkan, tetapi salah seorang di antara keduanya berniat bahwa pernikahan tersebut berlangsung tidak lebih dari satu malam, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah walaupun dengan niat tersebut, karena secara lahiriyah akad tersebut telah berlangsung dengan benar sehingga seorang suami bebas menentukan apakah ia tetap hidup bersamanya atau mentalaknya. Dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan hukum Islam yang berlaku pada umumnya disebutkan bahwa berlakunya sebuah akad itu dilihat dari segi lahiriyahnya, sehingga niat orang yang berakad tidak dapat membatalkan akad tersebut, karena secara lahiriyah akad tersebut telah dilangsungkan secara benar. Demikian juga akad tersebut tidak dapat dibatalkan oleh prasangka terhadap seseorang yang bukan pelaku akad dianggap sebagai pelaku akad. Inilah penjelasan yang diutarakan oleh imam Asy-Syafi'i.

Rasulullah SAW telah memperlakukan seseorang yang lemah dalam melaksanakan pernikahan, talak, dan ruju' seperti orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, dimana beliau sendiri tidak bermaksud kepada hakekat akad itu sendiri. Lebih jelasnya beliau SAW telah bersabda: "Sesungguhnya aku memutuskan hukuman atas dasar apa yang aku dengar, oleh karena itu barang siapa yang pernah aku hukumi tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan hak saudaranya maka janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya aku telah menjadikannya sebagai potongan dari api neraka".

Selanjutnya Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sesungguhnya beliau menghukumi sesuatu atas dasar apa yang nampak, walaupun masalah yang diputuskan itu berakibat pada haramnya barang yang dihukumi. Hal ini menunjukkan bahwa niat dan tujuan seseorang dalam sebuah akad, tidaklah menjadi fokus perhatian, dan yang menjadi fokus perhatian adalah hal-hal yang bersifat lahiriyah yang menyertai suatu akad dan ucapan orang yang melakukan akad.

Pembahasan Penting Dalam Masalah Ini

Perhatikanlah titik pertemuan antara dua arus laut, juga tempat bertempurnya antara kedua kelompok manusia, dimana masing-masing telah mengemukakan alasan yang kuat yang mendasarinya. Betapa dalamnya lautan ilmu jika diselami, dimana antara argumentator dan para pendeta telah saling mengutarakan pendapatnya yang tak dapat dibendung, dan apa yang semestinya dikatakan oleh para ahli ilmu tentang hal tersebut. Katakanlah: "Dalil-dalil Allah itu tidak akan saling bertentangan, dan dalil-dalil syari'at juga tidak ada yang saling berlawanan. Jelasnya satu sama lain saling memperkuat, dan segala bentuk pertentangan dan kekurangan tidak bisa diterima. Oleh karena itu haram bagi seorang *muqallid* (yang mengikut pendapat secara buta) lagi fanatik untuk menjadi para pewaris pertama pendapat generasi pertama (para sahabat). Dan haram hukumnya memegang teguh ucapan atau hasil telaah yang telah mereka lakukan meski mereka terkadang mendapatkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipercaya. Oleh karena itu hendaknya seseorang yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka hendaknya dia diuji, dan orang yang mengaku bahwa ia bagian dari suatu kaum, pada hakekatnya bukanlah berasal dari kaum tersebut baik jiwa, pengetahuan, maupun hukum yang telah disekapati oleh kaum tersebut. Tujuan ditegakkannya keadilan adalah untuk memisahkan antara kelompok yang saling mengalahkan, dan saling mejatuhkan argumen serta bukti yang dilontarkan oleh kelompok yang lain, sehingga salah satu kelompok dapat diselamatkan. Jika tidak, maka harus diselesaikan di antara keduanya, sehingga persoalannya tidak meluas, dan tidak merebak sampai kepada ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut harus segera dihentikan, janganlah berdagang dengan uang palsu sehingga membuat bangkrut, janganlah bersikukuh berpegang teguh kecuali kepada ketentuan Allah SWT. Mengembaralah dengan tujuan mempelajari wahyu dengan niat karena Allah. Bertawadhu' dan bersikap lemah lembutlah seperti Rasulullah SAW, sekalipun pendapat beliau ditentang oleh orang-orang kafir dan munafik, dan beliau tidak menentang mereka. Dimana beliau menghukumi persoalan mereka dengan wahyu, dan bukan menghukumi wahyu dengan pendapat mereka. Kami hanya dapat berkata: "Cukuplah Allah sebagai sumber segala taufik dan hidayah.

PENGGUNAAN BEBERAPA LAFAL UNTUK MENGETAHUI APA YANG ADA DALAM HATI SESEORANG

Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan beberapa lafadz untuk memberikan pengertian dan bukti atas apa yang ada dalam hati mereka, dimana sekiranya salah seorang di antara mereka menginginkan sesuatu dari yang lain, niscaya ia akan menjelaskan apa yang ia maksudkan dan yang ia inginkan dengan mengucapkan beberapa lafadz. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan maksud-maksud dan keinginan tersebut telah disusun berdasarkan lafadznya, dan ketentuan hukum tersebut tidaklah disusun berdasarkan kepada apa yang terbetik dalam hati mereka tanpa adanya suatu bukti yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Memahami suatu lafadz harus disertai dengan pengetahuan, walaupun si pembicara belum menjelaskan pengertiannya dan belum ditulis dalam bentuk ilmu. Bahkan seringkali terjadi keinginan suatu kaum itu diungkapkan tanpa melalui suatu perbuatan ataupun perkataan. Kesalahan dan kealpaan itu seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya wawasan tentang ucapan yang diutarakan. Padahal seandainya bukti-bukti lisan dan perbuatan itu dapat dikumpulkan, maka akan dapat diklasifikasikan ketentuan hukumnya. Inilah kaedah syari'at yang merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang sarat dengan keadilan, kebijaksanaan, dan rahmat Allah SWT. Sesungguhnya ungkapan hati dan kehendak diri tidaklah termasuk yang dipilih, karena sekiranya hal itu termasuk dalam ketentuan hukum, maka akan timbul kesulitan dan kendala yang besar bagi umat, karena rahmat dan kebijaksanaan Allah telah menolak hal tersebut. Seandainya masalah keteledoran, kelupaan, kealpaan, dan tergelincirnya lidah saat seorang hamba tidak menghendakinya, dan ia menginginkan hal yang berbeda dari itu, sehingga tidak layak untuk dibicarakan, sementara ia tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia yang kesemua ini hampir-hampir tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dipersoalkan oleh hukum, maka hal itu akan mempersulit kehidupan umat dan membebani mereka dengan segala bentuk kesukaran. Oleh karena itu, maka hal itu telah memaafkannya sampai kesalahan dalam melafadzkan sesuatu karena saking gembiranya atau saking marahnya atau saking tidak sadar (mabuk), sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

BEBERAPA PERBUATAN MUKALLAF YANG DIAMPUNI DAN TIDAK DIAZAB OLEH ALLAH

Selain kesalahan, kealpaan, keterpaksaan, dan kebodohan terhadap arti sesuatu, sedangkan lisannya telah mengucapkan apa yang tidak ia kehendaki, atau pembicaraan dilakukan dalam keadaan terpaksa, atau sumpah yang diucapkan secara tidak serius, ada sepuluh hal yang apabila dilakukan oleh seorang hamba atau mukallaf, maka perbuatan tersebut tidak akan diazab oleh Allah seandainya hal itu dilafadzkan atau diucapkan dalam keadaan seperti tersebut di atas. Semuanya ini dikarenakan tidak adanya niat yang menyebabkannya disiksa.

Berkenaan dengan kesalahan yang terjadi dikarenakan rasa gembira yang sangat berlebihan telah disinggung dalam sebuah hadits sahih, yakni hadits tentang kegembiraan Tuhan ketika menerima taubat seorang hamba-Nya dan seperti ungkapan seorang laki-laki yang mengatakan: "Kamu adalah hamba sedangkan aku adalah Tuhanmu", dimana kesalahan ini terjadi dikarenakan rasa gembiranya yang sangat berlebihan".

Adapun berkenaan dengan kesalahan yang disebabkan oleh rasa amarah yang memuncak telah disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya:

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

﴿يونس: ١١﴾

"Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka...". (Yunus: 11).

Salah seorang ulama salaf berkata: "Ungkapan dalam ayat tersebut merupakan sebuah do'a (permohonan) seseorang untuk dirinya, anak-anaknya, dan anggota keluarganya yang terlontar pada saat ia dalam keadaan marah. Sekiranya Allah mengabulkan permohonannya itu, niscaya Allah akan

membinasakan orang yang mendo'akan dan orang-orang yang didoakannya, dan umur mereka pasti akan diakhiri". Sebagian ulama berpendapat: "Talak dan cerai yang dilarang oleh Nabi SAW adalah yang dijatuhkan dalam keadaan marah". Pendapat tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh para ulama, karena dalam kemarahan itu terdapat ketidaksadaran seperti tidak sadarnya seseorang yang sedang mabuk akibat minuman keras atau karena yang lainnya yang lebih dari itu.

Sedangkan berkenaan dengan seseorang yang tidak sadar karena sedang mabuk. Allah SWT telah berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...*". (An-Nisa': 43). Dengan demikian, maka ucapan yang diutarakan oleh seseorang dalam keadaan mabuk tidaklah dianggap dalam hukum sampai orang tersebut benar-benar menyadari apa yang diucapkannya. Nabi SAW telah meragukan seorang laki-laki yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan zina, sehingga dapat diketahui apakah ia menyadari apa yang diucapkannya itu atau tidak. Hamzah RA tidak dihukum karena ucapannya yang dia lontarkan dalam keadaan mabuk, dimana dia mengatakan: "Kamu semua tiada lain hanyalah seorang budak di hadapan ayahku". Dan tidak dihukumi kafir para sahabat yang keliru dalam membaca ayat Al-Qur'an pada waktu shalat, dan kesalahan itu terjadi karena mereka dalam keadaan mabuk (pen: sebelum turun ayat yang mengharamkan minuman keras), dimana mereka membacanya: "Aku juga menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kamu sekalian sembah".

Adapun yang berkaitan dengan masalah kesalahan dan kealpaan, Allah SWT telah berfirman yang menjelaskan keadaan orang-orang mukmin: "*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah...*". (Al-Baqarah: 286). Allah SWT juga berfirman dalam sebuah hadits qudsi: "*Aku telah mengabulkannya*". Dan Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah SWT telah membolehkanku untuk memaafkan orang-orang yang salah dan alpa, dan mereka tidak dibenci jika dalam keadaan seperti itu*".

Sedang menyangkut amalan perbuatan yang kurang disenangi untuk dilakukan, Allah SWT telah berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ

"*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)...*". (Al-Nahl: 106).

Perbuatan semacam ini termasuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa.

Adapun berkenaan dengan orang-orang yang lalai, maka Allah tidak akan menghukum mereka sehingga hatinya benar-benar menyadari keberadaan dirinya.

Sedangkan kesalahan dalam ucapan karena tergelincirnya lidah sehingga mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pembicara pada hakikatnya sama dengan kesalahan dalam berniat. Orang-orang yang lalai ini tidak dihukumi, seperti lalai (tidak sadar) pada saat bersumpah. Para ulama telah mengungkapkan beberapa dalil yang melandasi ketentuan hukum tersebut, dan sebagian dalilnya telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Berkenaan dengan masalah keterpaksaan, Allah SWT telah memberikan ketentuan hukumnya dalam nash, dan kewajiban kita adalah memahami ungkapan tersebut secara umum baik dalam segi lafadznya maupun dalam segi maknanya. Dan orang yang termasuk ke dalam pembahasan keterpaksaan ini adalah orang-orang yang terpaksa dalam berniat dan orang-orang yang hilang kesadarannya, seperti orang gila, orang mabuk, orang yang benci untuk melakukannya, dan orang yang sedang marah, sebagaimana hal ini telah dibahas dalam bab "*al-iglaq*". Sedangkan para ulama yang menafsirkan kata "*al-iglaq*" dengan kegilaan, hilang kesadaran, kemarahan, atau kebencian, bertujuan memberikan sebuah perumpamaan (*tamsil*) bukan membahasnya secara khusus, meskipun lafadz tersebut mengandung kekhususan apabila dilihat dari salah satu di antara sekian macam kekhususan yang telah disebutkan, namun tetap wajib dihukumi secara umum dengan keumuman yang terdapat dalam *ilat*-nya. Apabila ketentuan hukum itu ditetapkan berdasarkan *ilat*-nya, maka akan mencakup segala sesuatu yang bersifat umum atau bersifat terbatas.

PEMBAGIAN LAFADZ

Dapat kami katakan bahwa: "Lafadz-lafadz itu erat kaitannya dengan maksud, niat, dan keinginan si pembicara. Sedangkan maknanya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama: Sesuai dengan yang dimaksud oleh lafadz. Kesesuaian ini dapat dilihat dari adanya keyakinan dan kepastian tentang maksud pembicara dengan ucapan yang dilontarkannya yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi dimana lafadz itu diucapkan dan sebagainya, seperti seseorang yang berakal dan berilmu pengetahuan yang merasa yakin ketika mendengar sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya kamu sekalian akan melihat Tuhanmu dengan mata kepala sendiri, seperti saat kalian melihat bulan di malam purnama yang terang tanpa ada satu awanpun yang menghalangi, dan seperti saat kalian melihat matahari yang benar-benar nampak di angkasa tanpa satu awanpun yang menghalangi, tidaklah berbahaya saat kamu melihat-Nya, tidak seperti saat kamu melihat benda-benda tersebut di atas yang mungkin akan membayakan penglihatanmu", sabda Nabi SAW tersebut mengandung arti bahwa Nabi SAW tidak ragu akan maksud yang diucapkannya, dimana manusia akan dapat melihat Allah dengan penglihatan mereka yang sebenarnya, juga tidaklah mungkin ada suatu ungkapan yang lebih jelas dan lebih paten dari sabda Nabi SAW tersebut. Seandainya manusia berupaya untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalamnya dengan suatu ungkapan yang dapat mencakup kandungan selain kandungan yang dimaksud, niscaya tidak akan sanggup menyaingi kejelasan sabda Nabi SAW tersebut. Hanyalah kalam Allah dan Rasul-Nya yang dapat menyainginya; karena kalam tersebut di dalamnya terdapat penjelasan yang maksimal.

Kedua: Pembicara tidak bermaksud kepada makna yang nampak dari pembicaraannya. Padahal kenampakan tersebut sampai pada titik keyakinan dimana pendengar benar-benar tidak meragukannya. Bagian ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu: **Pertama**: Pembicara tidak menghendaki makna yang dimaksud dan tidak pula menginginkan yang lain, **kedua**: Pembicara menghendaki makna yang berlawanan dengan isi pembicaraannya. Bentuk yang pertama seperti seseorang yang terpaksa, orang yang sedang tidur, orang gila, orang yang sedang marah, dan orang yang sedang mabuk. Sedangkan bentuk yang kedua seperti orang yang mengucapkan sindiran, orang yang bersilat lidah,

orang yang memutarbalikkan perkataan, dan orang yang suka mempermainkan kata.

Ketiga: Makna yang dinampakkan adalah makna dari ungkapan tersebut yang di dalamnya tercakup keinginan pembicara dan keinginan orang lain (pendengar), dimana satu sama lain tidak ada yang lebih kuat. Suatu lafadz itu mengandung sebuah makna yang memang diperuntukkan bagi lafadz tersebut, dan banyak orang yang memakai makna tersebut.

Kapan Sebuah Ungkapan Dihukumi Sesuai Dengan Kenyataannya

Di bawah ini terdapat beberapa lafadz yang maknanya disandarkan kepada keinginan dan niat pembicara. Dalam hal ini dapat dikatakan: "Jika yang nampak dari keinginan (niat) pembicara itu adalah makna yang sesuai dengan ucapannya dan dia belum menampakan keinginan yang berlawanan dengan makna tersebut, maka ungkapan tersebut wajib dihukumi sesuai dengan kenyataannya. Beberapa dalil telah diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i terlepas dari segala kelemahannya yang berkaitan dengan hal tersebut, dan tidak ada seorang ulamapun yang menentangnya. Kalaupun ada, sebenarnya pertentangan itu terjadi dalam masalah yang lainnya.

Jika masalah tersebut sudah jelas, maka wajib untuk menetapkan ketentuan hukum yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ucapan para mukallaf yang didasarkan kepada aspek lahiriyahnya. Inilah yang dimaksud dengan lafadz dalam konteks pembicaraan. Usaha untuk memahamkan dan memahami suatu hukum tidaklah akan sempurna kecuali dengan cara tersebut.

Imam Asy-Syafi'i berkata: "Ungkapan hadits Rasulullah SAW itu benar-benar dapat dipahami dari aspek lahiriyahnya. Oleh karena itu barang siapa yang berdalih bahwa kita tidak memperoleh jalan untuk meyakini apa yang diucapkan oleh seorang pembicara karena tidak adanya pengetahuan, maka tidak mungkin sampai pengetahuan yang terucap dari pembicara, sehingga proses pembicaraan dianggap batal, dan akan hilang kepribadian manusia. Dengan hilangnya kepribadian, maka manusia seperti hewan, bahkan lebih buruk. Penentuan hukum terhadap ucapan pembicara yang dilihat dari aspek lahiriyahnya tidak harus diganti karena adanya suatu indikasi lain yang lebih kuat seperti sebuah sindiran, maksud pembicaraan, penyembunyian, dan sebagainya.

Kapankah Sebuah Lafadz Tidak Dilihat Dari Aspek Lahiriyahnya

Perdebatan mengenai suatu lafadz yang hukumnya ditetapkan berdasarkan aspek lahiriyahnya itu terjadi setelah maksud pembicara jelas, dimana maksudnya berlainan dengan bentuk lahiriyahnya. Masalah inilah yang

seringkali menimbulkan pertentangan, yakni: Apakah makna ungkapan itu diambil dari aspek lahiriyah lafadznya walaupun berbeda dengan maksud dan niatnya, atau apakah maksud dan niat itu memiliki pengaruh yang kuat sehingga membuat seseorang berpaling dan tetap berpegang teguh kepada makna tersebut? Beberapa dalil dan kaidah syar'i telah menjelaskan kuatnya pengaruh niat dalam menentukan keabsahan suatu akad, dimana niat merupakan faktor penentu salah dan benarnya pelaksanaan suatu akad, dan menentukan halal dan haramnya akad tersebut. Bahkan lebih dari itu, niat dapat menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk bagian dari akad atau tidak, baik perbuatan yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Terkadang suatu akad dapat berubah seketika tentang halal dan haramnya, sesuai dengan perubahan niatnya. Demikian juga terkadang suatu akad dianggap benar dan di lain waktu dianggap batal, seiring dengan perubahan niat. Sebagai contoh dalam kasus penyembelihan hewan, dimana seekor hewan dapat menjadi halal, jika ia disembelih dengan niat untuk dimakan dengan menyebut nama Allah SWT, dan dapat menjadi haram, jika hewan tersebut disembelih dengan niat atas nama selain Allah SWT. Begitu juga dengan binatang buruan yang diburu oleh orang yang sedang melaksanakan ihram, maka haram baginya (karena dilarang niat berburu ketika sedang melaksanakan ihram). Sedangkan binatang buruan yang diburu oleh orang yang sudah selesai melaksanakan ihram, maka binatang buruan tersebut tidak haram baginya. Begitu juga seseorang yang membeli budak perempuan dengan niat untuk orang yang diwakilinya, maka budak perempuan tersebut haram bagi orang yang membelinya (karena niatnya untuk orang yang diwakilinya), tetapi jika sipembeli berniat untuk dirinya, maka budak tersebut halal baginya. Sebenarnya bentuk akadnya satu (sama), tetapi niat dan tujuannya yang berbeda. Begitu juga memeras anggur dengan niat membuat *khamr* (minuman keras) merupakan perbuatan maksiat dan bagi orang yang melakukannya dilaknat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tetapi jika niatnya untuk dijadikan cuka atau manisan anggur, maka hal itu dibolehkan walaupun antara cara membuat minuman keras dan cuka atau manisan anggur itu sama. Begitu juga dengan pedang, jika seseorang menjualnya kepada orang lain dimana dia mengetahui bahwa pedang itu akan digunakan untuk membunuh orang Islam, maka hal itu diharamkan dan termasuk perbuatan yang bathil, karena dia telah menolong seseorang yang akan berbuat dosa dan permusuhan, tetapi jika dia menjualnya kepada seorang yang akan berjihad di jalan Allah, maka hal itu dapat dikatagorikan sebagai suatu ketaatan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dengan nadzar yang dikaitkan dengan suatu persyaratan dengan niat untuk mendekatkan diri dan taat kepada Allah, maka wajib menepati atau memenuhi yang dinadzarkannya, tetapi jika niatnya karena sumpah, maka nadzarnya menjadi sekedar penebus sumpah. Begitu juga dengan kekufuran yang dikaitkan dengan suatu persyaratan, jika berniat untuk memenuhi sumpah, maka hal itu tidak menjadi kufur, tetapi jika

berniat mendatangkan syarat tersebut, maka hal itu menjadi kufur ketika terpenuhi syarat tersebut, walaupun kalimat yang digunakannya sama. Begitu juga dengan kalimat talak, baik menggunakan kalimat yang jelas atau dengan kalimat sindiran, jika niatnya untuk mentalak, maka jadilah apa yang diniatkannya itu, tetapi jika niatnya bukan mentalak, maka tidak jatuh talak. Begitu juga dengan perkataan yang ditujukan kepada isteri: "Bagiku kamu itu seperti ibuku", jika niatnya untuk mendhihar, maka perempuan tersebut menjadi haram baginya, tetapi jika niatnya hanya untuk menyamakannya dengan maksud memuliakannya, maka perempuan tersebut tidak diharamkan baginya.

Selanjutnya kami akan mengemukakan hukum-hukum Allah SWT yang erat kaitannya dengan masalah akad (perjanjian), yaitu hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah ibadat, balasan, dan siksaan, dimana hukum-hukum tersebut sudah tercakup secara lengkap dalam syariat dan ketentuan-Nya. Dalam hukum ibadat, niat merupakan faktor penentu sah dan batalnya ibadah tersebut, sehingga niat dianggap faktor yang sangat penting dibandingkan dengan yang diucapkan. Karena ibadah yang lebih mendekati kebenaran dari segi hukumnya sangat bergantung kepada bagaimana niatnya dan ibadah itu dianggap tidak dilaksanakan tanpa adanya niat dan tujuan. Oleh karena itu, walaupun seseorang telah mendekati air, tetapi tidak berniat bersuci, membersihkan diri, maka mandinya itu bukan sebagai perbuatan taqarrub atau ibadah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama fiqh. Dengan demikian, maka jika dia tidak berniat ibadah, maka perbuatan yang dilakukann itu tidak termasuk perbuatan yang dikatagorikan ibadah. Karena sesuatu itu sangat bergantung kepada yang diniatkannya. Misalnya: Seandainya ada seseorang yang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tetapi dia tidak berniat ibadah, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa. Seandainya ada seseorang yang mengelilingi baitullah (Ka'bah) dengan niat untuk mencari sesuatu miliknya yang jatuh, maka dia tidak termasuk orang yang sedang melaksanakan thawaf. Seandainya ada seseorang yang memberi hibah atau hadiah kepada orang fakir, tetapi dia tidak berniat mengeluarkan zakat, maka dia tidak termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Seandainya ada seseorang yang duduk di masjid, tetapi dia tidak berniat i'tikaf, maka dia tidak termasuk orang yang sedang beri'tikaf.

Sebagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam masalah ibadah, demikian juga halnya ketentuan hukum dalam masalah pahala dan siksaan. Sebagai contoh: jika seseorang itu menggauli wanita lain yang dikiranya adalah isterinya atau budaknya, maka perbuatannya itu tidak dianggap berdosa, bahkan diberikan pahala karena niatnya, tetapi jika dia menggauli seorang wanita dalam keadaan gelap, dan dia menganggap bahwa wanita tersebut bukan isterinya, namun ketika terang ternyata wanita tersebut adalah isterinya atau budaknya,

maka perbuatan tersebut dikatagorikan sebagai perbuatan dosa, karena tujuan dan niatnya melakukan suatu perbuatan yang diharamkan. Dan jika seseorang memakan makanan yang diharamkan, sementara dia menganggapnya halal, maka dia dianggap tidak berdosa, tetapi jika dia memakan makanan yang dihalalkan, sementara dia menganggapnya haram, maka dia dianggap berdosa karena niatnya itu. Demikian juga jika seseorang berniat membunuh orang Islam yang tidak berdosa, dan ternyata orang yang dia bunuh itu adalah seorang kafir harbi (yang memerangi umat Islam), maka dia dianggap berdosa karena niatnya itu. Dan jika seseorang berniat memanah binatang buruan, dan panahnya mengenai orang yang tidak berdosa, maka dia dianggap tidak berdosa, tetapi jika dia berniat memanah orang yang tidak berdosa, lalu tidak mengenai sasaran, dan ternyata mengenai binatang buruan, maka dia dianggap berdosa. Oleh karena itu, antara seorang pembunuh dan orang yang terbunuh, walaupun keduanya sesama muslim dapat masuk neraka, jika keduanya berniat saling membunuh.

NIAT SEBAGAI RUH DAN INTISARI AMAL PERBUATAN

Niat dapat dipahami sebagai ruh, intisari, dan penguat amal perbuatan, dimana amal perbuatan itu sangat bergantung kepadanya, sehingga amal perbuatan itu baru dianggap sah, jika niatnya dianggap sah, dan dianggap batal, jika niatnya dianggap batal. Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "*sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya*". Dalam ungkapan yang pertama dijelaskan; bahwa amal perbuatan itu tidak dianggap sah kecuali dengan adanya niat. Oleh karena itu, tidak ada satu amal perbuatanpun yang dianggap sah kecuali dengan adanya niat. Sedangkan pada ungkapan yang kedua dijelaskan; bahwa orang yang mengerjakan suatu amal perbuatan akan memperoleh balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Ketentuan tersebut berlaku juga dalam masalah ibadah, mu'amalah, nadzar, akad, dan amal perbuatan yang lainnya. Sebagai contoh: seseorang yang berniat melakukan jual beli dengan akad riba, maka hasilnya menjadi riba, dan bentuk jual beli tersebut tidak dapat lepas dari hukum riba. Dan seseorang yang berniat melakukan akad nikah dengan tujuan agar dihalalkan melakukan hubungan suami isteri, sehingga dengan niatnya itu, maka hubungan suami isteri menjadi halal baginya, dan akad nikah tersebut tidak dapat mengeluarkannya dari ketentuan hukum tersebut, karena dia telah berniat demikian. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sah dan tidaknya setiap amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Ketentuan yang pertama itu dapat diketahui oleh hati, sedangkan ketentuan yang kedua dapat diketahui melalui nash. Oleh karena itu, jika seseorang berniat memeras buah dengan niat untuk dijadikan minuman keras, maka balasan yang akan diperolehnya sesuai dengan yang diniatkannya, dan dia berhak mendapatkan siksaan. Jika seseorang berniat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya (yaitu siksaan), karena dia telah berniat menghalalkan perbuatan yang diharamkan, baik perbuatan itu dilakukan untuk dirinya maupun untuk orang lain. Karena itu, seorang dokter harus melarang pasien dari sesuatu yang dapat menyebabkannya sakit, walaupun makanan itu halal untuk dimakan, tetapi karena dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit pada si pasien, maka dia

tetap harus melarangnya. Allah telah mengutuk orang-orang Yahudi menjadi kera karena mengahalalkan perbuatan yang diharamkan Allah (yaitu bernelayan pada hari sabtu). Walaupun perbuatan tersebut asal hukumnya dibolehkan, tetapi mereka tetap tidak dapat terhindar dari azab-Allah, karena mereka menjadikan perbuatan tersebut hanya sebagai perantara untuk melakukan perbuatan yang diharamkan-Nya. Demikian juga orang-orang yang mempunyai perkebunan dapat memperoleh siksaan, karena mereka menahan sebahagian buahnya yang dapat dijadikan sebagai perantara untuk menolong orang-orang miskin. Demikian juga orang-orang Yahudi yang dilaknat karena mereka memakan keuntungan yang diharamkan Allah, dan mereka tetap tidak dapat terhindar dari hukuman memakan harta riba, walaupun perbuatan tersebut dikemas dalam bentuk jual beli. Begitu juga Allah telah melaknat orang-orang Yahudi yang merubah lemak dengan cara meleburnya sehingga berubah menjadi minyak. Upaya mereka untuk menghalalkan lemak tersebut dengan cara merubah jenisnya, tidak akan bermanfaat bagi mereka dalam merubah keharamannya.

ALASAN HARAMNYA SIASAT

Al-Khathaby berkata: "Dalam masalah ini akan dijelaskan tentang batalnya setiap siasat yang dilakukan yang dijadikan sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Sebenarnya hukum itu tidak bisa berubah karena berubah bentuk dan diganti namanya.

Guru kami berkata: "Sisi keadilan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad bahwa orang-orang Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak kepada mereka, lalu mereka mensiasatinya dengan cara mengambil manfa'atnya yang tidak dinyatakan dalam zhahirnya, lalu meleburnya dan mengolah lemak tersebut menjadi jenis yang lain. Setelah itu mereka mengambil manfaat dari harganya agar tidak terkesan mengambil manfaat dari segi zhahirnya yang berupa barang yang diharamkan. Kemudian mereka berupaya merekayasa dengan merubah lemak tersebut dari segi zhahirnya yang diharamkan kepada yang lain. Dan Allah telah melaknat mereka melalui lisan Rasulullah SAW tentang siasat yang telah mereka lakukan, karena melihat tujuannya. Sebenarnya hukum haramnya itu sama saja, baik ketika lemak itu dalam bentuk benda padat maupun dalam bentuk benda cair. Dan perubahan yang terjadi pada sesuatu itu menempati kedudukan semula. Jika Allah mengharamkan mengambil manfaat sesuatu berarti haram pula manfaat dalam bentuk lainnya (sebagai hasil rekayasa). Adapun sesuatu yang dibolehkan mengambil manfaatnya dalam satu segi dan tidak dalam segi yang lainnya seperti dalam kasus khamar (minuman keras), maka dibolehkan menjualnya dengan tujuan untuk mengambil manfaat yang diperbolehkan, bukan seperti pada kasus daging yang diharamkan. Dalam hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya yang menjelaskan bahwa: *"Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang Yahudi, dimana Allah telah mengharamkan kepada mereka memakan lemak, tetapi mereka mensiasatinya dengan cara menjualnya dan memakan harganya. Padahal jika Allah mengharamkan memakan sesuatu kepada suatu kaum, maka mengharamkan pula harga jualnya"*. Yakni, harga sebagai bandingan manfa'at memakannya. Apabila di dalamnya terdapat manfaat yang lainnya, sementara harga ganti menjadi pembandingnya, maka hal itu tidak termasuk ke dalam masalah ini (mengambil manfaat dengan cara mengambil harga dari barang yang haram).

Perlu diketahui bahwa, jika hukum pengharaman itu hanya dikaitkan kepada kata dan zhahirnya kalimat tanpa menjaga maksud, makna, dan cara-caranya yang berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan, maka orang-orang Yahudi tidak dilaknat, karena dua alasan, yaitu:

Pertama, bahwasanya lemak tersebut telah dikeluarkan dari bentuk asalnya dengan cara melebur atau mencairkannya sehingga menjadi minyak. Demikian juga orang yang melakukan riba dapat keluar dari hukum riba dengan cara mensiasatinya sehingga seakan-akan seperti jual beli. Seperti: orang yang menjual dengan harga seratus, tetapi dibayar dengan harga seratus dua puluh pada waktu yang akan datang, sehingga dia menghargakan barang dagangannya yang dijual pada masa lampau dengan bayaran seharga barang yang dijual pada masa sekarang, dan bagi salah satu di antara keduanya tidak ada tujuan sama sekali untuk memperjualbelikan barang. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan seorang ahli fiqih bahwa menjual dirham (uang) dengan dirham yang dimasukan di antara keduanya sepotong kain sutra. Sehingga jual beli yang demikian dengan jual beli yang menjual uang seratus dengan seratus dua puluh tanpa adanya siasat sama sekali, tidak ada bedanya baik menurut syara', akal, maupun menurut adat kebiasaan. Bahkan mafsadat (bahaya) yang menimbulkan haramnya riba terjadi seiring dengan adanya siasat, atau bahkan bahaya tersebut akan semakin bertambah. Sehingga bahaya tersebut tidak akan hilang atau berkurang dengan melakukan siasat (rekayasa). Mustahil sekali syari'at Allah Yang Maha Bijaksana yang mengharamkan sesuatu yang mengandung kerusakan dan melaknat pelakunya, dimana Allah dan Rasul-Nya mengijinkan untuk memeranginya dan mengancamnya dengan acaman yang keras, membolehkan untuk melakukan siasat untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Siasat yang demikian ini, baik tingkat kerusakan yang ditimbulkannya itu masih tetap atau semakin bertambah, termasuk perbuatan yang mendurhakai dan menipu Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan tersebut tidak terdapat di dalam syariat.

Sungguh aneh! seandainya kerusakan yang ditimbulkan oleh riba dapat dihilangkan dengan melakukan siasat dan penipuan? Apakah mungkin perbuatan yang termasuk dosa besar di sisi Allah ini dapat menjadi suatu kebaikan dan ketaatan dengan melakukan tipuan dan siasat? Bagaimana mungkin tipuan dan siasat ini dapat merubah hakikatnya dari keburukan menjadi kebaikan dan dari kerusakan menjadi kemaslahatan, dan menjadi sesuatu yang disukai Allah SWT setelah Dia membencinya? Seandainya siasat ini dapat menyampaikan seseorang kepada tujuan yang tinggi, tentu di sisi Allah dan Rasul-Nya perbuatan tersebut akan ditempatkan pada tempat dan kedudukan yang mulia, karena perbuatan tersebut termasuk yang sangat kuat pengaruhnya dalam menegakkan agama dan menutupi segala kekurangan yang terdapat pada sumber agama.

Sungguh aneh! Bagaimana siasat itu dapat menghilangkan kerusakan

sementara Rasulullah SAW berulang kali mengisyaratkan bahwa pelakunya akan disiksa (dilaknat) dengan cara mendahulukan persyaratannya dengan tujuan memperkuat dan menghilangkan kekuatan suatu akad dari segi lafadznya, padahal akad tersebut telah disepakati dan ditunjukkan? Apa tujuannya bagi Allah? Dan apa hikmahnya dalam mendahulukan syarat sehingga dapat menghilangkan laknat dan merubah minuman keras menjadi cuka? Apakah suatu akad yang disiasati itu dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya karena hakikat dan maknanya, atau karena tidak adanya syarat yang menyertainya tercapainya bentuk pernikahan yang dicintai yang terbebas dari siasat dan tercapai hakikat pernikahan yang disiasati? Demikian juga dalam siasat yang bertujuan menghalalkan riba. Sebenarnya riba itu bukan diharamkan karena bentuk dan lafadznya, tetapi ia diharamkan karena hakikatnya yang berbeda dari hakikat jual beli. Sehingga kapan saja hakikat tersebut ditemukan, maka perihal keharamannya pun akan ditemukan dalam bentuk dan lafadz apapun. Dengan demikian permasalahannya bukan terletak pada nama dan bentuk akadnya, tetapi terletak pada hakikat, tujuan, dan sesuatu yang diadakan.

Kedua, orang-orang Yahudi itu tidak mengambil manfaat dari lemak secara langsung, tetapi mengambil manfaat dari harga jualnya. Sehingga orang yang memahami (menjaga) bentuk, kenyataan, dan kata-kata tanpa memahami hakikat dan tujuannya tidak akan mengharamkannya. Ketika mereka dilaknat karena menghalalkan harga jualnya - walaupun tidak ada nash hukum yang mengharamkan hal tersebut kepada mereka - maka dapat diketahui bahwa yang wajib adalah memahami hakikat dan tujuannya, bukan hanya kepada bentuknya semata. Sebagai contoh: jika dikatakan kepada seseorang: "Janganlah kamu mendekati harta anak yatim", kemudian ia menjualnya dan mengambil penggantinya (harga jualnya), seraya dia berkata: "Aku tidak mendekati hartanya". Atau seperti perkataan: "Janganlah kamu minum air sungai ini", kemudian ia mengambilnya dengan kedua tangannya , dan meminumnya dengan kedua telapak tangannya", seraya dia: "Aku tidak meminumnya langsung dari sungai itu". Atau seperti perkataan: ". "Janganlah kamu memukul si Zaid", kemudian ia memukul di atas bajunya, seraya dia berkata: "Aku hanya memukul bajunya". Atau seperti perkataan: "Jangan kamu memakan harta orang ini, karena hukumnya haram", kemudian ia membelinya sebagai barang dagangan dan dia tidak menentukannya, lalu ia berdalih kepada orang yang menjualnya, seraya dia berkata: "Aku tidak memakan hartanya, tetapi aku memakan apa yang aku beli dan aku telah memiliki lahir dan batinnya". Dari contoh tersebut di atas, seandainya seorang dokter berusaha mengobati sang pasien, maka penyakitnya malah akan semakin bertambah, karena sipasiennya akan semakin bertambah dalam melanggar apa yang dilarang oleh dokter. Sebagai contoh jika seorang dokter berkata kepada pasiennya: "Kamu jangan makan daging karena akan menambah parah sakitmu", kemudian sipasien itu memakan daging

yang sudah dicampur dengan bubur, seraya dia berkata: "Aku tidak makan daging". Contoh-contoh tersebut di atas sama dengan kebanyakan siasat yang dilakukan dalam mensiasati ketentuan agama.

Sungguh heran! Apa bedanya antara menjual seratus dengan seratus dua puluh dirham dan antara memasukan barang dagangan yang tidak dikehendaki, dimana masuknya itu sama seperti keluarnya? Dan orang yang melakukan akad tidak menanyakan jenis, sifat, harga, dan cacatnya, dimana dia sama sekali tidak mempedulikan hal itu, sehingga dimasukan ke dalamnya sepotong kain, daun telinga kambing, atau sebatang kayu bakar dengan tujuan untuk mensiasati riba. Ketika orang-orang yang disiasati menyadari bahwa barang dagangan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan bukan yang diinginkan. Adapun yang dimaksud dengan masuknya itu seperti keluarnya adalah bahwa mereka menganggap mudah (remeh) hal itu. Dan mereka tidak memperdulikan apakah (*sil'ah*) itu berasal dari orang yang pada umumnya memiliki modal maupun bukan, apakah (*sil'ah*) itu milik sempurna dari si penjual maupun bukan dan bahkan apakah (*sil'ah*) itu berupa barang yang dapat dijual maupun tidak seperti masjid, menara dan benteng, semua ini termasuk golongan dari perbuatan *hilah*. Dengan demikian, ketika mereka mengetahui bahwa orang yang akan membeli tidak menginginkan *sil'ah* tersebut, lalu mereka berkata: "*Sil'ah* mana yang disepakati keberadaannya agar dihasilkan *hilah*", seperti halnya; "Kambing jantan mana yang disepakati dalam masalah *nikah muhallil*.

PERUMPAMAAN ORANG YANG BERPEGANG KEPADA SISI LAHIRIYAH

Perumpamaan orang yang hanya berpegang kepada sisi lahiriyah dan perkataan semata tanpa memperhatikan tujuan dan pengertiannya seseorang yang apabila dikatakan kepadanya: "Janganlah mengucapkan salam kepada ahli bid'ah", kemudian dia mengulurkan tangan dan kakinya, dan tidak mengucapkan salam kepadanya". Atau apabila dikatakan kepadanya: "Pergilah dan penuhilah bejana ini", kemudian dia pergi untuk mengisi bejana tersebut dan meninggalkannya di atas sumur, seraya dia berkata kepada orang yang menyuruhnya: "Kamu tidak menyuruhku untuk membawa bejana tersebut". Dan seperti orang yang berkata kepada wakilnya: "Juallah barang dagangan ini", kemudian dia menjualnya seharga satu dirham yang nilainya sama dengan seratus. Orang yang hanya memahami ungkapan tersebut dari sisi lahiriyahnya akan menganggap sah jual beli tersebut dan menetapkannya sebagai orang yang mewakili. Namun jika dipahami dari konteks maksud (tujuan)-nya, maka jual beli tersebut dianggap bertentangan sehingga hal itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Juga seperti seseorang yang diberi sepotong baju, lalu ia berkata: "Demi Allah, aku tidak mau memakainya karena pemberian", kemudian dia menjualnya dan mengambil harga jualnya. Juga seperti orang yang berkata: "Demi Allah, aku tidak akan meminum minuman ini", kemudian dia mencampurnya dengan minuman yang lain atau mencampurnya dengan roti, dan dia memakannya. Orang yang hanya memahami sesuatu hanya dari sisi lahiriyah dan ungkapan semata sudah pasti tidak akan menganggap orang yang melakukan perbuatan tersebut sebagai orang yang meminum *khamr* (minuman keras). Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan bahwasanya di antara umatnya itu terdapat orang yang mengkonsumsi barang haram yang diberi nama (lebel) dengan nama yang bukan nama sebenarnya, seraya beliau bersabda: *"Sungguh sebagian dari umatku itu ada yang akan meminum* khamr *yang diberi nama dengan nama yang bukan namanya (khamar), dimana diperdengarkan di atas kepala mereka alat-alat musik dan nyanyian, maka Allah SWT akan melenyapkan bumi ini dan mengutuk mereka menjadi kera dan babi"*. (HR.

Ahmad dan Abu Daud). Di dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* terdapat sebuah hadits *marfu'* (yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW) yang menjelaskan: *"Sebagian dari umatku akan ada orang yang meminum* khamr *yang diberi nama dengan nama yang bukan namanya"*. Dan dalam sebuah hadits yang diriwayat oleh Ubadah ibn Shamith dari Nabi SAW: *"Sebagian dari umatku akan ada orang yang meminum* khamr *yang diberi nama dengan namanya"*. Di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* terdapat sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan dari Abi Umamah yang menjelaskan: *"Akan ada golongan dari umatku yang tidak akan membiarkan malam dan siang berlalu begitu saja, sehingga mereka meminum* khamr *yang diberi nama bukan dengan nama yang sebenarnya"*. Guru kami berkata: "Ada hadits lain yang maknanya sama dengan hadits tersebut di atas, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: *"Akan datang pada manusia suatu masa, dimana pada waktu itu mereka menghalalkan lima perkara dengan lima perkara, yaitu; mereka menghalalkan* khamr *dengan nama yang diberikan kepadanya (bukan nama yang sebenarnya), menghalalkan suap dengan nama hadiah, menghalalkan pembunuhan dengan nama intimidasi, menghalalkan zina dengan nama nikah dan menghalalkan riba dengan nama jual beli"*. Dan hal ini benar-benar sudah terjadi, dimana orang menghalalkan riba dengan sebutan jual beli, seperti mensiasati (merekayasa) riba dalam bentuk jual beli, tetapi hakikatnya tetap riba. Perlu diketahui bahwa riba itu diharamkan karena hakikat dan mafsadatnya bukan karena bentuk dan namanya. Maka ketahuilah, bahwasanya orang yang mensiasati riba tersebut tentu tidak akan menyebutnya dengan sebutan riba, tetapi dia akan menyebutnya dengan sebutan jual beli, padahal sebutan itu tidak mengeluarkannya dari hakikat riba. Adapun yang dimaksud dengan menghalalkan *khamr* dengan nama (sebutan) lain, seperti orang yang mensiasati minuman yang memabukkan dengan cara mengambil minuman keras yang bukan berasal dari perasan anggur, seraya dia berkata: "Aku tidak menyebutnya *khamr*, tetapi aku menyebutnya *nabidz* (minuman keras yang dibuat dari perasan kurma). Demikian juga halnya dengan siasat (rekayasa) yang dilakukan oleh segolongan pemabuk yang mencampur *khamar* dengan minumannya yang lain, seraya mereka berkata: "Kami telah mengeluarkan *khamr*-nya seperti kami mengeluarkan air yang dicampur dengan benda yang lain dari jenis air mutlaknya". Dan seperti siasat yang dilakukan seseorang yang merubah *khamar* menjadi *'aqiid* (minuman keras yang sudah mengental), seraya dia berkata: "Ini *'aqiid* bukan *khamr*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pengharaman itu melekat pada hakikat dan mafsadatnya bukan pada nama dan bentuknya. Permusuhan, kebencian, berpaling dari mengingat Allah, dan tidak mau mendirikan shalat, tidak akan hilang dengan mengganti nama dan merubahnya. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman dan ketidakmengertian tentang Allah dan Rasul-Nya? Adapun siasat (rekayasa) yang dilakukan untuk mensiati suap menjadi hadiah sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya,

seperti menyuap hakim, wali, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa antara orang yang disuap dan orang yang menyuap dianggap berdosa, karena di dalamnya mengandung *mafsadat* (kerusakan). Antara yang disuap dengan penyuap itu tidak dapat keluar dari hakikat suap menyuap, karena hakikat suap menyuap tidak bisa berubah menjadi hadiah. Adapun mensiasati (merekayasa) pembunuhan yang menggunakan sebutan intimidasi yang biasa disebut oleh para tokoh masyarakat karena pertimbangan politik, kedudukan, hukum, dan menghormati penguasa ketentuannya sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun mensiasati perzinahan dengan sebutan nikah, seperti melakukan bersetubuh dengan seorang wanita, dimana dia tidak bermaksud hidup bersamanya dan tidak bermaksud menjadikannya sebagai isteri. Dengan melakukan perbuatan tersebut dia bermaksud hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya atau untuk mengambil upah atas kesediaannya menikahi wanita tersebut dan menceraikannya kembali (sehingga dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama). Allah SWT, Rasul-Nya, Malaikat-Nya, suami, dan isteri mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilakukan hanya sebagai siasat bukan pernikahan yang sesungguhnya. Dia itu bukan suami yang sebenarnya, tetapi dia itu laksana kambing jantan yang disewa untuk mencampuri keledai betina.

Demi Allah sungguh mengherankan! Apa bedanya antara perbuatan zina dengan pernikahan yang direkayasa (disiasati)? Perbedaannya bahwa pernikahan seperti itu adalah perzinahan yang disaksikan oleh manusia, sedangkan perbuatan yang satu lagi (perzinahan) adalah perzinahan yang disaksikan oleh para malaikat, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW, seraya mereka berkata: "Walaupun kedua orang itu telah hidup bersama selama dua puluh tahun, namun keduanya termasuk orang yang melakukan perzinahan terus menerus. Padahal Allah SWT mengetahui bahwa orang tersebut menghalalkan perzinahan". Maksudnya bahwa, apabila dikatakan kepada orang yang mensiasati (merekayasa)-nya: "Perbuatan (pernikahan) ini termasuk zina", maka dia akan menjawab: "Ini bukan zina, tetapi termasuk pernikahan". Dan apabila dikatakan kepada orang yang melakukan riba: "Perbuatan ini termasuk riba", maka dia akan menjawab: "Ini bukan riba, tetapi jual beli". Demikian juga halnya orang-orang yang mensiasati hukum yang diharamkan dengan cara merubah nama dan bentuknya, misalnya orang yang mensiasati ganja dengan sebutan obat penenang, dan mensiasati alat-alat musik seperti: gitar, kecapi, dan gendang dengan sebutan lain sesuai dengan nama yang diberikan oleh mereka sendiri. Aku melihat orang yang sujud kepada selain Allah baik kepada benda hidup maupun kepada benda mati, menyebut perbuatannya itu dengan sebutan menundukkan kepala kepada syaikh (guru), seraya dia berkata: "Aku tidak menyebut perbuatan tersebut dengan sebutan sujud". Padahal hakikat perbuatan tersebut sama saja dengan sujud kepada selain Allah SWT. Orang-orang yang mempunyai faham tersebut akan berusaha

sedemikian rupa mengemukakan alasan hukum yang dikaitkan dengan arti kata semata dan mereka berkata bahwa siasat yang mereka lakukan itu tidak termasuk sesuatu yang diharamkan. Padahal dapat dipastikan bahwa maknanya itu adalah makna yang menunjukkan kepada sesuatu yang diharamkan.

ALLAH SWT TIDAK MENURUNKAN SUATU KETERANGAN UNTUK MENYEMBAH NAMA-NAMA YANG DIBUAT-BUAT

Jika penggantian nama (sebutan) dan bentuk itu dapat mengganti (merubah) hukum dan hakikat, maka agama-agama akan rusak, dan beberapa syari'at akan mengalami berubah atau akan membatalkan syari'at, serta agama Islam akan semakin hancur. Apa manfaat yang didapat orang-orang musyrik yang menyebut berhala-berhala mereka dengan sebutan tuhan, padahal tidak ada sifat dan hakikat ketuhanan yang dimilikinya? Apa manfaat menyebut kemusyrikan kepada Allah dengan sebutan taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya? Apa manfaat yang didapat orang-orang yang mengingkari hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menyebut pengingkaran tersebut dengan sebutan mensucikan? Apa manfaat menjadikan orang-orang sesat sebagai tuhan selain Allah dengan sebutan memuliakan dan menghormatinya? Apa manfaat menyebut orang-orang yang menghabiskan segenap kemampuannya demi kemulyaan yang berada di dalam kekuasaan Allah SWT, seperti mentaati para nabi, para rasul, para malaikat, dan para hamba-Nya dengan sebutan keadilan? Apa manfaat menyebut orang-orang yang tidak meyakini sifat-sifat kesempurnaan Allah dengan sebutan orang-orang yang bertauhid? Apa manfaat menyebut musuh para rasul seperti para filosof yang mengatakan bahwa: "Allah tidak menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari, tidak menghidupkan orang mati, tidak membangkitkan orang yang ada di dalam kubur, tidak mengetahui apapun tentang segala sesuatu yang ada, tidak mengutus para rasul yang menyuruh manusia taat kepada Allah, dengan sebutan ahli hikmah? Apa manfaat menyebut kemunafikan orang-orang munafik dengan sebutan pemikiran yang dianggap manusiawi dan menyebut orang yang mencela kemunafikan mereka dengan sebutan orang yang menghina agama Allah? Apa manfaat menyebut ahli bid'ah dan kesesatan yang pendapatnya dibantah oleh Allah, ahli ilmu, ahli agama dan orang yang beriman dengan sebutan orang

yang cerdik dan pandai? Apa manfaat menyebut para ahli tasauf yang khayalannya dianggap fasid dan irrasional dengan sebutan realita (kenyataan)? Sudah sepantasnya mereka yang telah disebutkan di atas membaca firman Allah SWT: *"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembahnya)"* [QS. An-nazm: 23].

Shigat (Kalimat) Akad Dapat Mengungkap Makna yang Terkandung Di Dalam Hati (Niat) yang Sesuai Dengan Kehendak Allah

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa maksud itu dapat terungkap dalam akad, karena akad itu bukan semata-mata ucapan yang tidak mengandung makna, hakikat, atau tujuan lainnya. Bentuk shigat (kalimat) akad itu seperti kalimat: *bi'tu* (aku jual), *isytaraitu* (aku beli), *tazawwajtu* (aku kawin), dan *ajirtu* (aku bayar), baik dalam bentuk kalimat *khabar* (berita), kalimat *insya'* (selain kalimat berita), atau dalam bentuk kalimat yang mencakup keduanya. Yang dimaksud dengan shigat akad dalam bentuk kalimat khabar adalah kalimat yang memberitakan (mengungkapkan) makna yang terkandung di dalam hati yang menunjukkan kepada pengertian akad. Sedangkan shigat akad dalam bentuk kalimat insya' digunakan karena tercapainya akad diluar pembicaraan (akad), sehingga lafadz akadnya harus mencerminkan makna yang tercapai di luar pembicaraan akad, yakni kalimat yang dapat mengungkapkan makna yang terkandung di dalam hati. Keabsahan akad itu ditentukan dengan adanya kesesuaian antara berita dengan yang diberitakan. Maka apabila makna tersebut tidak ada dalam hati, maka berita tersebut dianggap suatu kebohongan, sehingga berita tersebut sama dengan ucapan yang keluar dari mulut orang munafik yang mengatakan: "Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah". Dan seperti ucapan orang munafik yang mengatakan: "Aku beriman kepada Allah dan hari kiamat". Demikian juga halnya dengan ucapan yang keluar dari mulut orang yang bersiasat yang mengatakan: *"Tazawwajtu"* (aku kawin), padahal kenyataannya dia tidak menghendaki ungkapan tersebut diartikan seperti pengertian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariat. Kalimat (ungkapan) tersebut termasuk kalimat *khabar* (berita) yang mengandung kebohongan dan termasuk kalimat *insya'* yang mengandung kebatilan. Kami yakin bahwa kalimat *tazawwuj* (aku kawin) yang diucapkan oleh orang yang bertujuan menceraikan kembali wanita yang dia nikahi supaya dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, tidak diletakkan dalam kerangka syari'at, adat, dan bahasa. Dalam pernikahan tersebut dia tidak mempunyai tujuan seperti yang telah digariskan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan dia tidak menjadikan pernikahan tersebut sebagai sebab terciptanya hubungan yang berkesinambungan (harmonis), kebersamaan, dan dihalalkannya hubungan suami isteri, tetapi dia

menjadikannya sebagai sebab terciptanya suatu perceraian sehingga dengan sebab tersebut suaminya yang pertama dapat menikahi kembali wanita tersebut. Dan dia tidak mempunyai tujuan mengikuti hakikat dan hukum pernikahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang tersebut tidak mempunyai tujuan menciptakan kebersamaan, berkeluarga, berketurunan, hubungan yang harmonis, dan saling mengasihi, tetapi dia mempunyai tujuan menceraikannya kembali supaya dapat kembali kepada suaminya yang pertama. Allah SWT telah menjadikan pernikahan itu sebagai sebab terciptanya hubungan yang berkesinambungan, kebersamaan, dan dihalalkannya hubungan suami isteri, sedangkan dia menjadikan pernikahan itu sebagai sebab terciptanya perceraian, karena wanita tersebut dia nikah dengan tujuan untuk diceraikan kembali (sehingga suaminya yang pertama dapat menikahinya kembali). Oleh karena itu, maka pernikahan yang demikian bertentangan dengan syari'at, agama, dan hukum Allah, karena dia telah berdusta yang terkandung di dalam ucapannya yang mengatakan "*tazawwajtu*" yang berbeda dengan niat yang ada di dalam hatinya. Demikian juga halnya dengan ucapan orang yang berkata kepada orang lain: "*wakkaltuka* (aku wakilkan kepadamu), *syaaraktuka* (aku bekerja sama denganmu), *dhaarabtuka* (aku berakad bagi hasil denganmu), atau *saaqaituka* (aku berakad menggarap kebun dengan keuntungan dibagi dua denganmu)", tetapi dalam kenyataannya dia bertujuan mencabut dan merusak (membatalkan) akad tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa shigat (kalimat) akad itu bertujuan memberitakan makna yang terkandung di dalam hati, dimana hal itu merupakan landasan suatu akad dan merupakan titik tolak hakikat yang direalisasikan dalam bentuk perkataan yang dapat mewakilinya. Suatu perkataan itu tidak dapat dianggap mewakilinya kecuali mengikutsertakan makna-makna yang terkandung dalam hati, sehingga shigat akad itu dapat berbentuk kalimat *insya'* sekiranya dapat menetapkan suatu hukum, dan dapat juga berbentuk kalimat *khabar* sekiranya dapat menunjukkan makna yang terkandung di dalam hati, baik menggunakan kalimat yang memiliki kesamaan dalam segi lafadznya seperti kalimat: *ahbabtu* (aku mencintai), *abghadhtu* (aku marah), dan *karahtu* (aku benci), dan dapat menggunakan kalimat yang mempunyai kesamaan dalam segi maknanya seperti: *qum* (berdirilah) dan *uq'ud* (duduklah). Kalimat-kalimat tersebut akan memberikan konsekwensi hukum jika sipembicara (penutur) menghendakinya, baik dari segi hakikat maupun dari segi hukumnya. Tetapi jika dia tidak menghendakinya, maka hal ini bertentangan dengan maknanya, yaitu antara makna yang dia kehendaki dengan makna yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika dilihat dari segi lahiriyahnya mungkin akad tersebut dianggap sah, jika tidak, maka akad dan pelaksanaannya selamanya tidak akan dianggap sempurna. Apabila seseorang berkata: "*bi'tu* (aku jual) atau *tazawwajtu* (aku kawin)", maka lafadz tersebut menunjukkan bahwa dia menghendaki makna

yang dikandung oleh lafadz tersebut, dan Allah akan menempatkannya pada orang yang menghendakinya walaupun hal itu dilakukannya sambil bercanda. Sehingga dengan adanya lafadz dan maknanya yang dikehendaki tersebut, maka hukum dianggap sempurna. Masing-masing dari keduanya (lafadz dan makna) dianggap sebagai salah satu sebab, sedangkan keduanya dianggap bagian secara keseluruhan, sehingga adanya kesesuaian antara hakikat makna dan lafadz itu dapat dijadikan sebagai suatu indikasi (petunjuk). Oleh karena itu, maka tujuannya dapat berubah kepada tujuan yang lain jika hal tersebut tidak terpenuhi. Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat umum dimana macam-macam ungkapan itu memungkinkan untuk dimaknai sesuai dengan yang dipahami ketika ungkapan itu dinyatakan secara mutlak, tanpa kecuali dalam hukum-hukum syari'at dimana Allah mengaitkan suatu ungkapan dengan hukum yang dikandungnya. Dengan demikian, maka merupakan suatu keharusan bagi penutur (pembicara) untuk menyesuaikan lafadz dengan makna yang dikehendakinya, dan pendengar harus menyesuaikan lafadz yang dikemukakan oleh penutur kepada makna yang dikehendaki oleh penutur. Apabila penutur tidak menghendaki makna tersebut, tetapi menghendaki makna yang lainnya, maka Allah akan membatalkan tujuannya. Apabila dia melakukannya sambil bercanda atau bergurau dan dia tidak memaknainya dengan makna yang terkandung oleh lafadz tersebut, maka Allah akan menetapkannya sesuai dengan makna yang dikandung oleh lafadz tersebut, seperti orang yang bercanda dalam kekufuran, thalak, nikah, dan ruju'. Bahkan seandainya orang kafir yang menyatakan masuk Islam yang dikatakannya sambil bergurau, maka dia akan dihukumi sesuai dengan lahiriyah perkataannya (dianggap memeluk agama Islam). Tetapi jika dia mengatakannya dengan maksud mengelabui atau menyembunyikan apa yang terkandung di dalam hatinya, maka Allah tidak menetapkan hukumnya hanya semata-mata berpegang kepada sisi lahiriyah dari lafadz tersebut, seperti ucapan yang dikatakan oleh orang yang bersiasat dan melakukan riba yang mensiasatinya dengan akad *iyanah* (pembayaran yang ditangguhkan). Demikian juga Allah tidak menetapkan hukum hanya berdasarkan sisi lahiriyah semata berkenaan dengan siasat yang dilakukan oleh orang-orang yang bertujuan membatalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan, karena dia akan menyembunyikan kebatilan yang bertentangan dengan akad dan perkataan yang dinampakkannya. Dengan keterangan tersebut, maka jawabannya keluar dari konteks hukum yang berkaitan dengan pernikahan, thalak, dan ruju' orang yang bercanda, walaupun dengan candanya itu dia tidak bermaksud menetapkan shigat akad sesuai dengan makna yang dikandungnya.

Pembagian Antara Shigat Akad Secara Menyeluruh

Dalam pembahasan ini kami akan menjelaskan pembagian secara

menyeluruh untuk menjelaskan hakikat suatu akad. Dapat kami katakan bahwa: "Seseorang yang mengatakan shigat (kalimat) akad, baik disengaja atau tidak, maka jika dia mengucapkannya secara tidak sengaja, maka ucapannya itu dihukumi seperti ucapan orang yang dipaksa, orang yang sedang tidur, orang gila, orang yang mabuk, dan orang yang linglung, sehingga tidak menimbulkan akibat apapun terhadap hukum, walaupun dalam sebagian masalah hal itu menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat, maka yang benar bahwa semua perkataan orang-orang yang telah disebutkan di atas dianggap sia-sia (tidak menimbulkan akibat hukum), sebagaimana hal ini telah disinyalir oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, pertimbangan keadilan, dan pendapat para sahabat. Dan shigat itu bisa jadi diucapkannya secara sengaja, baik dia mengerti atau tidak tujuannya, bahkan bisa jadi dianggapnya laksana bunyi teriakan. Apabila dia mengetahui tujuannya dan tidak mengetahui bentuknya, maka hal itu tidak menimbulkan akibat hukum. Dan masalah tersebut tidak menimbulkan kontroversial di kalangan ulama. Bisa jadi dia megetahui sehingga dapat menggambarkan maknanya dan mengetahui indikator (tanda-tanda)-nya saja, baik disengaja atau tidak. Apabila hal itu dilakukan dengan sengaja, tentu akan menimbulkan akibat hukum. Tetapi apabila hal itu dilakukan secara tidak sengaja baik karena dia menghendaki yang sebaliknya atau menghendaki makna yang lainnya. Apabila dia tidak bermaksud mengatakannya, maka dia dianggap sebagai orang yang sedang bercanda (mengenai hukumnya akan kami uraikan dalam pembahasan berikutnya). Tetapi apabila yang dia maksud itu makna yang lain, baik karena tujuan itu dibolehkan baginya atau tidak. Jika tujuan itu dibolehkan baginya, maka tujuannya itulah yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukumnya, seperti ucapannya yang mengatakan: "Kamu terthalak" yang dimaksud adalah terthalak dari suamimu sebelum aku, atau seperti ucapannya: "Wahai amat (budak perempuan)-ku atau wahai budak laki-lakiku yang merdeka" yang dimaksud adalah terjaga dari perbuatan buruk, atau ucapannya: "Isteriku disisiku bagaikan ibuku" yang dimaksud adalah kedudukan dan kemuliannya, dan lain sebagainya. Perkataan tersebut di atas tidak menimbulkan akibat hukum antara dirinya dengan Allah, karena yang jadi patokan dalam menetapkan hukumnya adalah tujuannya. Adapun ucapan yang mengandung akibat hukum, apabila kalimat yang diucapkan itu menunjukkan makna yang dikehendaki yang dipahami dari gaya dan konteks pembicaraan. Jika tidak terdapat hubungan yang dapat dijadikan sebagai indikasi, maka ucapan tersebut tidak perlu dianggap. Jika dia menghendaki sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti mengatakan: "*nakahtu* (aku nikahi), atau *tajawwaztu*"(aku kawini) dengan maksud mensiasati perceraian sehingga suaminya yang pertama dapat menikahi wanita tersebut setelah diceraikannya, atau "*bi'tu* (aku jual), atau *isytaraitu* (aku beli) dengan maksud mensiasati riba, atau "*khaala'tuhaa*" (aku thalak khulu kamu) dengan maksud mensiasati sumpah, atau "*malaktu*" (milikku) dengan maksud mensiasati untuk menggugurkan

kewajiban zakat atau syuf'ah (hak membeli lebih dahulu), dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu dia menghendaki agar tujuannya itu tidak terjangkau oleh hukum, sedangkan ucapan dan perbuatan tersebut dia jadikan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Dan tujuan yang sebenarnya adalah melakukan sesuatu yang diharamkan, menggugurkan kewajiban, menolong berbuat kemaksiatan kepada Allah, dan menentang agama dan syari'at-Nya. Sedangkan menolong untuk melakukan hal-hal tersebut di atas pada hakikatnya sama dengan menolong kepada perbuatan dosa dan permusuhan. Secara hakiki sebenarnya tidak ada bedanya antara menolong secara langsung dengan tidak langsung dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah, hanya cara yang ditempuhnya saja yang berbeda. Maksudnya, jika caranya yang digunakan sebagai perantara itu hanya satu, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda, dimana apabila cara yang satu diharamkan, maka dia akan menghalalkannya melalui cara yang lainnya yang asalnya digunakan untuk mencapai tujuan yang lainnya. Dengan demikian, maka apa bedanya antara menggunakan siasat, akal bulus, dan penipuan dengan cara terang-terangan dalam mencapai tujuan yang diharamkan? Bahkan resiko keselamatan yang menimpa orang yang menempuhnya lebih kecil dibandingkan dengan orang yang melakukannya secara terang-terangan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, syaikh Ayub As-Sikhtiyani - salah seorang imam tabi'in yang disegani - berkomentar: "Mereka itu telah menipu Allah seperti menipu anak-anak, jika perintah Allah itu datang kepada mereka, maka mereka akan mempermudahnya."

Perkataan Orang yang Dipaksa

Dapat kami katakan bahwa: "Terkadang orang yang dipaksa itu mengucapkan perkataan yang menuntut adanya konsekwensi hukum, dan tetapi dia tidak dikenai hukuman karena sebenarnya dia tidak menghendaki tujuan dari apa yang dikatakannya, tetapi hal itu dia lakukan semata-mata hanya untuk menolak bahaya yang akan menimpa dirinya. Tertolaknya hukuman tersebut karena tidak adanya unsur kesengajaan dan keinginan untuk mengucapkan perkataan tersebut". Dengan demikian, maka ucapan tersebut tidak menuntut adanya hukuman, karena hal itu dilakukan semata-mata untuk menghindari akibat yang akan terjadi. Seandainya dia dipaksa untuk membunuh, mengambil barang, membuat kerusakan, dan memakan kotoran, maka tidak mungkin dia berkata: "Sesungguhnya pembunuhan, pencurian, membuat kerusakan, memakan kotoran itu adalah fasid dan bathil". Demikian juga halnya jika seseorang dipaksa makan, minum atau mabuk, maka tidak mungkin dia berkata: "Sesungguhnya perbuatan itu adalah fasid". Berbeda dengan seseorang yang melakukan sumpah, nadzar, thalaq, atau melakukan akad yang mempunyai konsekwensit hukum. Demikian juga halnya dengan orang yang menjalankan

siasat, tipu muslihat, dan rekayasa, karena sebenarnya dia itu tidak menghendaki hukum yang dimaksud oleh perkataannya, sehingga dia mensiasatinya. Sebenarnya tujuan yang dia kehendaki adalah hukum dalam pengertian yang lain, sehingga dia menyebut riba dengan sebutan jual beli, menyebut *tahlil* (pernikahan yang dilakukan hanya sebagai perantara dibolehkannya hubungan suami isteri antara suami pertama dengan isterinya yang dithalak bain) dengan sebutan pernikahan, dan menyebut pelanggaran sumpah dengan sebutan khulu'. Perkataan orang yang dipaksa itu bertujuan menolak kezhaliman yang akan menimpa dirinya, sehingga hal ini dia lakukan sebagai perantara untuk menghindari kejahatan. Walaupun antara orang yang dipaksa dengan orang yang bersiasat itu memiliki kesamaan dimana keduanya sama-sama tidak menghendaki hukum yang dimaksud akibat perbuatan yang dilakukannya, dan dengan ucapannya itu tidak menghendaki makna yang dimaksud oleh ucapannya itu, karena perbuatan tersebut dilakukan hanya sebagai perantara kepada hukum yang lainnya selain hukum yang dikehendaki oleh perbuatannya itu, akan tetapi perbedaan di antara keduanya bahwa orang yang dipaksa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk menghindari bahaya yang akan menimpa dirinya, sehingga perbuatan tersebut dapat ditolerir, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bersiasat bertujuan menghalangi kebenaran dan menyebarkan kebatilan, sehingga perbuatan tersebut dicela. Orang yang dipaksa membatalkan hukum dengan pertimbangan menyelamatkan dirinya, sedangkan orang yang bersiasat membatalkan hukum dengan pertimbangan menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

Perlu diketahui bahwasannya orang bersiasat itu menampakan diri kepada kita seperti orang yang dipaksa, sehingga dia menghendaki ketentuan hukum seperti yang diberlakukan kepada orang yang dipaksa. Padahal Perbedaan antara sesuatu yang dilakukan karena terpaksa dengan sesuatu yang dilakukan hanya sebagai siasat itu sangat jelas sekali.

Hakikat Bergurau dan Implikasinya Terhadap Hukum Akad

Adapun yang dimaksud dengan orang yang bergurau dalam konteks pembahasan ini adalah orang yang berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak menghendaki jawaban dan pemaknaan secara hakiki, tetapi dimaksudkan bercanda dan bermain-main. Orang yang bergurau *(al-haazil)* itu lawan dari orang yang serius *(al-jaad)*. Kata *al-jaad* itu merupakan fa'il dari kata *al-jidd* dengan huruf *jim*-nya berharakat kasrah yaitu lawan dari kata *al-hazl*. Lafadz *al-jaad* ini diambil dari kata *jadda fulan* (seseorang itu bersungguh-sungguh), jika orang itu mulia dan mampu, sehingga dia menjadi orang yang beruntung. Sedangkan kata *al-hazl* itu diambil dari kata *hazala*, jika dia itu lemah dan hina. Perkataan yang menghendaki (mengandung) makna dan hakikatnya kedudukannya seperti perkataan orang yang memperoleh keberuntungan,

kesejahteraan dan kekayaan. Sedangkan perkataan yang tidak menghendaki (mengandung) makna dan hakikatnya kedudukannya seperti perkataan orang yang sedang mengalami kebingungan, kesusahan, dan kemiskinan. Perkataan itu dikuatkan dengan maknanya, dan seseorang diperkuat dengan kesejahteraan dan hartanya. Dalam masalah ini terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi SAW, seraya beliau bersabda: *"Ada tiga perkara, dimana apabila dikerjakan baik secara sungguh-sungguh atau sambil bergurau, maka dinyatakan sah, yaitu: nikah, thalak, dan rujuk"*. Hadits ini diriwayatkan oleh para pengarang kitab *"as-sunan"*, dan Imam At-Turmudzi menganggap hasan hadits tersebut. Dalam beberapa hadits hasan yang mursal yang bersumber dari Nabi SAW, seraya beliau bersabda: *"Barangsiapa yang melakukan pernikahan, thalak, dan memerdekakan budak sambil bergurau, maka perbuatan tersebut dianggap sah"*. Umar ibn Al-Khattab r.a. berkata: "Ada empat perkara yang dinyatakan sah, apabila kamu mengatakannya, yaitu: thalak, memerdekakan budak, nikah dan nadzar". Ali *Karramallahu wajhah* telah berkata: "Ada tiga perkara yang tidak boleh dipakai bergurau, yaitu: thalak, memerdekakan budak, dan nikah". Abu Darda' telah berkata: "Ada tiga perkara yang apabila dilakukan dengan bergurau, maka dianggap seperti bersungguh-sungguh, yaitu: thalak, memerdekakan budak, dan nikah". Dan Ibnu Mas'ud telah berkata: "Nikah itu, baik dilakukan secara sungguhan atau bergurau, maka hukumnya sama", dan pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hafsin Al-'Ikbary.

Pendapat-pendapat Ahli fiqih dan Ahli Hikmah Tentang Hukum Akad yang Dilakukan oleh Orang yang Bergurau

Thalaq-nya orang yang bergurau itu dianggap sah menurut mayoritas ulama. Demikian juga dianggap sah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang bergurau, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nash. Ketentuan ini telah berlaku sejak zaman sahabat dan tabi'in, dan pendapat ini dipegang oleh sebagian besar ulama. Abu Hafs telah menceritakan pendapat yang sama dari Imam Ahmad, dan pendapat tersebut dipegang oleh pengikut Imam Ahmad, dan sebagian pengikut Imam Syafi'i, tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah memutuskan bahwa: "Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang bergurau dianggap tidak sah, berbeda sekali dengan thalak". Berdasarkan riwayat yang bersumber dari Ibnul Qasim bahwa madzhab Imam Malik berpendapat: "Pernikahan dan thalak yang dilakukan sambil bergurau dianggap lazim (sah), berbeda sekali dengan jual beli", dan pendapat ini dipraktekan oleh para pengikutnya. Dan Ibnul Qasim telah meriwayatkan dari Ali bin Ziyad bahwa: "Nikahnya orang yang bergurau itu dianggap tidak sah". Sebagian Pengikut Ibnu Ziyad berkata: "Seandainya terdapat indikasi yang menunjukkan adanya unsur bergurau, maka memerdekakan budak, nikah, thalak, dan maskawin yang dilakukan sambil bergurau dianggap tidak sah. Adapun

berkenaan dengan jual belinya orang yang bergurau, maka Al-Qadhi Abi Ya'la dan mayoritas pengikutnya berpendapat bahwa jual beli tersebut dianggap tidak sah. Pendapat inipun dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan Abu Al-Khittab berkata: "Jual beli tersebut dianggap sah seperti sahnya dalam thalak". Pengikut Imam Syafi'i terbagi kepada dua pendapat, dan orang yang menganggap sah akan menganalogikan segala tindakan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus nikah, thalak, dan ruju'.

Dalam konteks fikih, orang yang bergurau terkadang mengatakan sesuatu yang hukumnya tidak boleh ditetapkan berdasarkan kelaziman, dan urutan hukumnya ditetapkan berdasarkan sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah bukan berdasarkan orang yang melakukan akad. Jika dia melakukan suatu sebab, maka hukumnya dapat ditetapkan menerima atau menolaknya. Karena hal itu ditetapkan berdasarkan pilihannya. Hal itu didasarkan kepada pertimbangan bahwa orang yang bergurau itu sengaja mengucapkan perkatan tersebut dan dia mengetahui makna dan jawabannya. Dengan sengaja mengucap suatu perkataan yang mengandung suatu makna, berarti dia menghendaki akan makna tersebut, karena keduanya saling berkaitan kecuali apabila dia menentangnya karena menghendaki makna yang lainnya seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan tipu muslihat, akal bulus, dan siasat, dimana keduanya (orang yang bergurau dan bersiasat) sama-sama menghendaki makna lain selain makna dan jawaban dari perkataannya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa orang yang melakukan tipu muslihat (bersiasat) itu sengaja (bertujuan) menghindari siksaan dari dirinya, dan dia tidak menghendakinya dijadikan sebagai sebab permulaan, dan orang yang bersiasat sengaja mengulanginya secara mutlak. Hal itu dianggap berlawanan dengan tujuannya yang mewajibkan adanya sebab. Adapun orang yang bergurau, maka dia dengan sengaja melakukan sebab, tetapi dia tidak menghendaki hukumnya, dan tidak ada sesuatu (perbuatan) yang bertujuan menolak hukum tersebut, sehingga ditetapkan baginya berdasarkan akibat yang ditimbulkannya.

Apabila dikatakan: "Kamu memberlakukan ketentuan ini kepada orang yang mempermainkan (mengabaikan) sumpah, sehingga hukum tidak dibebankan kepadanya".

Dikatakan bahwa: "Orang yang mempermainkan sumpah itu tidak menyengaja (menghendaki)-nya sebagai sebab, tetapi perkataannya itu keluar dari mulutnya secara tidak sengaja. Dengan demikian kedudukannya itu seperti orang tidur atau hilang kesadarannya. Dengan demikian, maka gurauan itu merupakan urusan batin yang hanya dapat diketahui oleh orang yang melakukannya, sehingga perkataannya itu tidak bisa diterima untuk membatalkan pelaku akad yang lainnya (orang yang melakukan akad dengannya). Dan orang yang membedakan antara jual beli dengan permasalahananya dan nikah dengan permasalahannya berpendapat: "Al-Hadits

dan Al-Atsar (pendapat para sahabat) menunjukkan bahwa di antara akad itu terdapat akad yang apabila dilakukan secara sungguh-sungguh atau sambil bergurau, maka kedudukan hukumnya dianggap sama (sah), dan juga ada akad yang ketentuan hukumnya tidak seperti itu. Jika tidak, maka seluruh akad atau perkataan, baik dilakukan secara sungguh-sungguh atau bergurau, maka ketentuan hukumnya dianggap sama. Sedangkan bila ditinjau dari segi maknanya, sebenarnya pernikahan, thalak, ruju', dan memerdekakan budak merupakan hak Allah (dalam menentukan hukumnya). Berkenaan dengan kasus pembebasan budak, maka ketentuan hukumnya sudah sangat jelas. Sedangkan thalak mengakibatkan diharamkannya farji (kelamin), karena itu maka merupakan suatu kewajiban adanya saksi walaupun isteri tidak menuntutnya. Demikian juga halnya dalam nikah dimana ia berfungsi menghalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan, dan mengharamkan sesuatu yang tadinya dihalalkan, yaitu pengharaman yang bersifat permanen sebagai akibat dari suatu perkawinan yang hanya bisa dihalalkan dengan adanya maskawin (mahar). Jika ketentuannya demikian, maka bagi seorang hamba - yang melakukan suatu sebab yang mengandung akibat hukum - tidak diberlakukan hal-hal yang mengakibatkan berlakunya hukum. Sebagaimana tidak diberlakukannya ketentuan tersebut dalam kasus perkataan yang mengandung unsur kekufuran yang diucapkan sambil bergurau, sebagaimana hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ucapan yang mengandung hak Allah SWT tidak mungkin menghilangkan hak tersebut walaupun diucapkan sambil bergurau, karena seorang hamba tidak pantas mempermainkan Tuhannya, mengejek ayat-ayat-Nya, dan mengabaikan ketentuan-ketentuan-Nya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa dijelaskan: "*Celakalah orang-orang yang mempermainkan hukum-hukum Allah dan menyepelekan ayat-ayat-Nya*". Demikian halnya dengan orang-orang yang bersenda gurau, yakni mereka yang mengatakan ayat-ayat Allah sebagai bahan gurauan, karena tidak menghendaki hukum yang dikandungnya, padahal hukum yang dikandungnya itu wajib dilaksanakan oleh mereka. Hal ini berbeda sekali dengan kasus jual beli, karena dalam mengolah harta benda itu hanya mengandung hak manusia, sehingga hak kepemilikannya dapat mengalami pergantian, dan manusia terkadang bergurau dan bercanda dengan manusia yang lainnya, sehingga apabila dia mengatakannya sambil bergurau, maka tidak dianggap sebagai sungguhan, karena senda gurau itu dibolehkan selama dilakukan antara manusia.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan, senda gurau, dan bercanda dalam masalah yang mengandung hak Allah tidak dapat dibenarkan, karena perkataan tersebut baik diucapkan dengan sungguh-sungguh atau sambil bergurau ketentuan hukumnya dianggap sama, kecuali apabila diucapkan kepada hamba-hamba Allah. Apakah kamu tidak melihat bahwa Nabi SAW pada suatu saat bercanda dengan para sahabatnya,

sedangkan ketika berhadapan dengan Allah, maka beliau sangat bersungguh-sungguh. Berkenaan dengan masalah tersebut Nabi SAW telah bergurau yang ditujukan kepada orang Arab: *"Siapakah yang hendak membeli seorang budak dariku?"*, kemudian orang Arab tersebut menjawab: "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan memberiku harga yang murah?" Beliau bersabda: *"Sesungguhnya engkau mahal di sisi Allah"*. Adapun yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa dia itu hamba Allah. Shigat (kalimat) yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah kalimat, dan beliau menyatakannya sambil bergurau, dan beliau tidak pernah bersabda kecuali mengandung suatu kebenaran. Akan tetapi apabila ada seseorang yang berkata: "Siapakah yang bermaksud menikahi ibuku atau adikku?", maka ucapan tersebut termasuk seburuk-buruknya gurauan. Oleh karena itu, maka Umar R.A. telah memukul seseorang yang memanggil istrinya dengan panggilan saudara perempuan. Berkenaan dengan masalah tersebut dalam sebuah hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Daud dijelaskan tentang seorang suami yang memanggil isterinya dengan panggilan: "saudara perempuan", maka Nabi SAW menegurnya seraya beliau bersabda: *"Apakah ia saudaramu ?"*. Adapun perkataan tersebut diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS karena adanya suatu kebutuhan bukan sebagai gurauan.

Bertitik tolak dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad nikah itu pada intinya menyerupai ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi keberadaannya mendahului hukum naqlinya. Oleh karena itu, maka pelaksanaannya disunahkan dilakukan di masjid, dimana dilarang melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Barang siapa yang disyaratkan baginya menggunakan bahasa Arab dalam melakukan akad, maka dia harus menyebutkan di dalamnya hal-hal yang telah disyari'atkan. Dan akad semacam ini tidak dibenarkan dilakukan sambil bergurau. Apabila dia telah mengucapkannya, maka Allah akan menetapkan hukumnya dengan hukuman yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hamba-Nya walaupun orang tersebut tidak menghendakinya (melakukannya secara sungguh-sungguh). Mukallaf itu menentukan sebab, sedangkan Allah yang menentukan hukumnya, sehingga keduanya saling berkaitan.

KETENTUAN HUKUM YANG DIBAWA RASULULLAH SAW MERUPAKAN KETENTUAN SYARI'AT YANG PALING SEMPURNA

Ketentuan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu merupakan ketentuan syari'at yang paling sempurna. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka memeluk agama Islam dan mewajibkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati mereka dan tidak pula diperintahkan untuk membelah perut-perut mereka, karena ketentuan-ketentuan Allah di dunia ini diberlakukan kepada mereka apabila mereka memeluk agama-Nya. Sedangkan ketentuan-ketentuan Allah di akhirat diberlakukan berdasarkan hati dan niat mereka. Dengan demikian, maka hukum dunia itu didasarkan kepada keislaman, sedangkan hukum akhirat didasarkan kepada keimanan. Oleh karena itu ketika orang Arab (badui) mengatakan: "Kami telah beriman", maka Allah mengoreksinya, dimana mereka itu baru mengakui keislaman, dan menolak mereka mengatakan sebagai orang beriman (karena keislaman mereka itu belum sampai kepada hati nuraninya), namun demikian hal itu tidak mengurangi sedikitpun pahala ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW menerima pernyatan keislaman yang diucapkan oleh orang-orang munafiq secara terang-terangan, tetapi Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka bahwa ucapannya itu tidak memberikan manfaat sedikitpun bagi mereka pada hari kiamat. Bahkan pada hari kiamat itu, mereka akan berada pada tempat yang terendah dari neraka.

Hukum-hukum Allah SWT itu diberlakukan berdasarkan sesuatu yang tampak pada hamba-hamba-Nya, selama tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bertentangan dengan yang tersembunyi, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun berkenaan dengan cerita tentang orang-orang yang saling me-*li'an,* maka Nabi SAW menetapkan

hukumnya apabila anak yang dilahirkan itu mirip dengan orang yang dituduh, seraya beliau bersabda: *"Seandainya tidak ada ketetapan dalam kitab Allah, maka bagiku dan baginya ada suatu urusan"*, dan dalam hal ini, hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya itu adalah seandainya tidak ada ketetapan Allah bagi keduanya dengan cara *"li'an"* (bersumpah dengan sumpah yang mengandung kutukan), niscaya miripnya anak yang dilahirkan dengan orang yang dituduh akan melahirkan hukum yang lain, selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akan tetapi karena adanya hukum Allah dengan cara *"li'an"*, maka hukum yang ditetapkan berdasarkan kemiripan antara anak yang dilahirkan dengan orang yang dituduh dianggap batal. Sesungguhnya keduanya merupakan dua petunjuk, dimana salah satunya dianggap lebih kuat dari yang lainnya dan wajib melaksanakannya. Demikian juga, apabila terjadi pertentangan antara bukti perzinahan dengan bukti kemiripan, tentu kita akan berpegang kepada bukti perzinahan, dan kita tidak akan berpaling kepada bukti kemiripan yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan ijma'. Dalam hal ini, maka manakah sesuatu yang membatalkan maksud, niat, dan *qarinah* (hal-hal yang menyertai) yang tidak ada pertentangan? Apakah lazim membatalkan hukum dengan *qarinah* yang ditentang oleh bukti yang lebih kuat darinya. Seandainya seperti itu, maka hukum itu dapat dibatalkan oleh seluruh *qarinah*? Dan akan dijelaskan mengenai dalil yang dikutip dari Al-Qur'an, As-Sunnah, pendapat para sahabat, dan pendapat mayoritas ulama dalam menyikapi *qarinah-qarinah* tersebut dan pengungkapannya dalam hukum.

Adapun dapat ditetapkan hukumnya apabila sudah diketahui bahwa salah satu dari keduanya berdusta, karena hukum syara'pun akan menetapkan ketentuan hukum yang tidak mungkin keluar dari ketetapan hukum yang sudah diputuskan. Ketentuan ini berlaku secara umum bagi para tertuduh. Akan tetapi salah satu diantara keduanya mesti berada dalam posisi yang benar dan yang satu lagi berada dalam posisi yang salah. Terkadang hukum Allah itu diberlakukan kepada keduanya dengan cara menetapkan kebenaran orang yang benar dan membatalkan kebatilan orang yang salah, dan terkadang ditetapkan dengan cara yang lain, apabila orang yang benar itu tidak mempunyai bukti yang memperkuat kebenarannya.

Adapun hadits yang berkaitan dengan kasus Rukanah yang menceraikan istrinya dengan ucapan *"al-battah"* (thalak tiga) dan Nabi SAW menyuruhnya bersumpah. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW supaya Rukanah menjatuhkan thalak satu, dan hal ini merupakan dalil yang paling kuat yang menunjukkan kebenaran kaidah tersebut. Perkara yang dijadikan patokan dalam akad adalah niat dan tujuan pelakunya, walaupun bertentangan dengan lahiriyah lafadznya. Lafadz *al-battah* mengandung pengertian thalak yang sangat jelas sekali dan menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan yang dijalin

melalui pernikahan, serta menyebabkan suami tidak punya kesempatan ruju' kepada isterinya. Bahkan pengertian lafadz *al-battah* lebih jelas dari lafadz thalak baik secara etimologi maupun secara tradisi. Dan atas dasar itulah, maka Rasulullah SAW mengembalikan lafadz tersebut kepada Rukanah, karena beliau hanya ingin menerima ucapannya yang menunjukkan kepada thalak satu walaupun bertentangan dengan lahiriyah lafadznya karena berpegang kepada maksud dan niatnya. Seandainya yang jadi pertimbangan dalam akad itu bukan maksud atau niat, maka Rasulullah SAW tidak memanfaatkan maksud Rukanah yang bertentangan dengan lahiriyah lafadznya yang sudah jelas sekali pengertiannya. Dengan demikian, maka hadits ini merupakan dasar pijakan dalam kaidah tersebut, hukumnya dapat diterima, dan dapat mengkompromikan antara keputusan yang telah diambil beliau dengan hak Allah. Dan Rasulullah SAW tidak memutuskannya berdasarkan sesuatu yang nampak dari ucapannya, ketika Rukanah memberitahukan kepadanya bahwa niat dan maksudnya itu berbeda dengan ucapannya.

Adapun pendapat yang mengatakan: "Dalam hukum dunia, sesungguhnya Nabi SAW telah membatalkan penggunaan petunjuk yang dipandang tidak lebih kuat dari petunjuk tersebut", yakni petunjuk berupa adanya kemiripan. Beliau membatalkan petunjuk tersebut dengan petunjuk yang dianggap lebih kuat dari petunjuk tersebut, yang dengan *li'an*. Sebagaimana beliau telah membatalkan petunjuk *li'an* dikarenakan adanya petunjuk yang membuktikan terjadinya perzinahan, dan beliau menganggap petunjuk tersebut sebagai petunjuk yang tidak dapat ditentang oleh petunjuk yang setara atau yang lebih kuat dari petunjuk tersebut dalam mengaitkan anak yang dilahirkan yang hanya didasarkan kepada petunjuk ahli pencari jejak yang berpatokan kepada kemiripan. Dengan demikian, maka petunjuk dan *qarinah* yang mana yang terabaikan?

Hukum Dunia itu Berlaku Berdasarkan Sebab

Adapun pendapat yang mengatakan: "Sesungguhnya beliau tidak menghukumi perbuatan yang dilakukan orang-orang munafik sebagai kekufuran, hanya karena berdasarkan petunjuk yang tidak lebih kuat dari petunjuk yang ada, yaitu pemberitahuan dan kesaksian Allah atas perbuatan mereka.

Jawabannya adalah: "Sesungguhnya Allah tidaklah memberlakukan hukum dunia berdasarkan pengetahuan hamba-hamba-Nya, tetapi hukum-Nya itu diberlakukan didasarkan kepada sebab-sebab yang merupakan bagian dari petunjuk atas perbuatan tersebut. Dan Allah SWT memberitahu bahwa mereka harus membatalkan hukum yang didasarkan kepada petunjuk lahiriyah karena bertentangan dengan petunjuk yang bersifat batiniyah. Walaupun Allah dan Rasul-Nya memberitahukan hal tersebut, tidaklah berarti hal itu bertentangan

dengan hukum-Nya yang telah disyari'atkan dan disusun-Nya yang didasarkan kepada sebab-sebab, seperti hukum yang telah ditetapkan bagi orang penutur dengan didatangkannya dua orang saksi. Rasulullah SAW dan hamba-hamba Allah yang mu'min meyakini bahwa sikap yang dinampakkan oleh orang-orang munafik itu pada hakikatnya bertolak belakang antara ucapan mereka dengan keyakinannya. Hal ini sebagaimana berlaku dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan dua orang yang melakukan *li'an* secara terang-terangan, kemudian Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman memperhatikan keadaan si wanita dan kemiripan antara anak yang dilahirkan dengan orang yang dituduh (melakukan perzinahan), sebagaimana beliau telah bersabda: *"Sesungguhnya aku memutuskannya berdasarkan sesuatu yang aku dengar, maka barang siapa yang telah aku putuskan baginya sesuatu yang berkaitan dengan hak saudaranya, maka aku telah memotong (mengurangi) untuknya satu bagian dari neraka"*. Dan Allah SWT telah memberitahukannya yang menunjukkan keadaan orang yang mengambil bagian yang tidak dihalalkan baginya. Adapun berkenaan dengan orang yang berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam". Dalam ungkapan tidak terdapat indikasi yang menunjukkan tuduhan berbuat zina, baik dalam ungkapan yang jelas maupun secara sindiran. Tetapi ungkapan tersebut menginformasikan kenyataan yang ada dengan tujuan meminta fatwa mengenai status hukum anak tersebut, apakah ada hubungannya antara warna kulit anak yang dilahirkan dengan warna kulit orang yang menggauli isterinya atau tidak? Kemudian Nabi SAW memberikan fatwanya dengan menetapkan hukum yang dianggap lebih mendekati kepada kenyataan yaitu kemiripan (antara warna kulit anak dengan warna kulit orang yang menggauli isterinya), sebagaimana yang telah dijelaskannya, dengan tujuan supaya dia rela menerima kehadiran anak tersebut dengan lapang dada, dan tidak menerimanya dengan penuh keterpaksaan. Dengan demikian, maka dalam masalah tersebut apakah ada sesuatu yang membatalkan hukuman tuduhan zina yang hanya didasarkan kepada perkataan seseorang yang mencaci maki orang lain, dengan mengatakan: "Aku ini bukan seorang penzina, dan ibuku juga bukan seorang penzina". Perkataan tersebut tidak ubahnya seperti sebuah sindiran yang menyakitkan, dan menyayat hati dibandingkan dengan tuduhan yang disampaikan secara terang-terangan. Jelasnya sindiran tersebut di telinga pendengar lebih jelas dibandingkan dengan tuduhan yang disampaikan secara terang-terangan, sejela ungkapan "ini warna dan itu warna". Umar telah menghukum orang yang menuduh berbuat zina dengan sindiran, dan para sahabat menyetujui keputusan tersebut. Adapun perkataan Umar yang menjelaskan: "Sesungguhnya dia telah bermusyawarah dengan para sahabat dan sebagian menentang keputusan tersebut", karena dia menghendaki sesuatu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abi Ar-Rijal dari ibunya Umrah binti Abdurrahman yang menjelaskan bahwa ada dua orang laki-laki yang saling mencaci maki

pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dimana salah satu berkata kepada yang lainnya: "Demi Allah, aku tidak berzina dan ibuku bukan seorang wanita pezina". Dalam menyikapi persoalan tersebut Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya, maka salah seorang sahabat berpendapat bahwa: "Orang tersebut memuji bapak dan ibunya". Sedangkan para sahabat yang lainnya berpendapat: "Bukankah ada pujian yang lebih layak bagi ibu dan bapaknya selain ucapan tersebut". Kami berpendapat supaya engkau menghukumnya dengan hukuman cambuk (dera), kemudian Umar mencambuknya sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Dengan diambilnya keputusan tersebut tidak berarti pendapat yang dikemukakan oleh pembicara pertama bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh Umar, tetapi ketika dikatakan kepadanya bahwa masih ada pujian lain yang layak bagi bapak dan ibunya selain ucapan tersebut, maka Umar memahaminya bahwa orang tersebut sebenarnya bertujuan menuduh zina. Dan keputusan ini dianggap lebih dekat untuk disepakati daripada ditentang. Dalam beberapa segi keputusan hukum yang diambil oleh Umar ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan hukuman sindiran yang mengandung tuduhan zina dengan sindiran. Ma'mar telah meriwayatkan dari Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Umar telah menetapkan hukuman sindiran yang mengandung tuduhan zina. Ibu Juraij telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Malik dari Sofwan dan Ayub dari Umar sesungguhnya dia telah menetapkan hukuman sindiran yang mengandung tuduhan zina. Abu Umar telah menjelaskan bahwa Utsman telah menetapkan hukuman sindiran yang mengandung tuduhan zina. Keterangan ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan Umar Ibnu Abdul Aziz telah menetapkan hukuman sindiran yang mengandung tuduhan zina. Pendapat ini dipegang teguh oleh ulama Madinah dan Al-Auza'i, dan pendapat ini murni analogi (qiyas), sebagaimana keputusan hukum yang diambil dalam kasus thalak, pembebasan budak, wakaf, dan thalak zhihar baik dengan ungkapan yang jelas maupun dalam bentuk sindiran. Perlu diketahui bahwa suatu lafadz itu digunakan untuk menunjukkan suatu makna, sehingga apabila maknanya sudah sangat jelas, maka perubahan yang terjadi pada lafadz tidak akan melahirkan pemahaman yang beraneka ragam.

Adapun pendapat yang mengatakan: "Barang siapa menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang mereka tampakkan, berarti dia tidak terbebas dari penentangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendapat tersebut mengisyaratkan dapat diterimanya taubat kafir zindik, sehingga dengan menyatakan keislamannya menyebabkan terpeliharanya darah mereka, dan diterimanya taubat orang murtad walaupun dia dilahirkan dalam keluarga muslim. Dalam menyikapi kedua permasalahan tersebut telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i telah menyebutkan alasan yang menunjukkan diterimanya taubat dari keduanya. Sedangkan ulama yang tidak menerima taubat dari keduanya berpendapat: "Sesungguhnya tidak

ada ilmu yang menjelaskan hal tersebut, karena kafir zindik itu sudah diketahui bahwa kezindikannya itu tidak akan hilang dengan menyatakan menganut agama Islam, dan keislamannya tidak dapat merubah kezindikannya, karena adanya perbedaan yang tajam antara ke Islaman dengan kezindikan. Berbeda sekali dengan kafir asli, dimana apabila dia menganut agama Islam, maka dia dapat merubah kepercayaan sebelumnya. Sedangkan kafir zindik akan kembali kepada kezindikannya walaupun dia menampakkan keislamannya. Orang kafir asli itu dicaci maki karena kekafirannya yang tidak ditutup-tutupi dan disembunyikan, sehingga apabila dia menganut agama Islam dengan penuh keyakinan, maka dia akan mencintainya tanpa merasa takut dibunuh. Sedangkan kafir zindik justeru sebaliknya, dimana dia selalu menyembunyikan dan menutup nutupi kekufurannya, sehingga kita tidak dapat menerka apa yang ada di dalam hatinya, jika dia tidak menyatakannya, dan kita hanya dapat mengetahuinya apabila dia menyatakannya melalui lisannya. Sedangkan apabila dia berpaling dari Islam (kembali kepada kezindikannya), sebenarnya dia ingin menyatakannya secara terang-terangan, tetapi dia merasa takut dibunuh. Dan Allah SWT telah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya bahwa apabila kafir-kafir zindik itu memiliki kekuatan, maka mereka akan mencampakkan keislamannya, karena mereka menganut agama Islam dengan pertimbangan menghindari penderitaan (takut dibunuh). Sehingga dengan menyatakan bertaubat dan kami menerima taubatnya, maka mereka akan terhindar dari pembunuhan. Begitu juga Allah SWT telah menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir *harbi* (yang memerangi umat Islam), dimana apabila mereka menyatakan bertaubat sebelum mereka memiliki kekuatan dan taubatnya bisa diterima, maka mereka merasa terhindar dari ancaman pembunuhan, sedangkan apabila mereka memiliki kekuatan, maka mereka akan mencampakkan taubat yang dilakukannya. Sebenarnya peperangan yang dilakukan oleh kafir zindik terhadap Islam melalui lisannya jauh besar dibandingkan dengan peperangan yang dilakukan perampok yang hanya menggunakan tangan dan senjatanya. Karena bencana yang ditimbulkan oleh perampok, hanya menimpa harta dan jiwa. Sedangkan bencana yang ditimbulkan oleh kafir zindik menimpa hati dan keimanan. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk tidak menerima taubatnya setelah mereka dikuasai. Berbeda sekali dengan kafir asli, karena masalahnya sudah diketahui, dan dia tidak pernah menyembunyikan kekafirannya. Hendaknya orang-orang muslim mewaspadai kafir-kafir zindik, dan hendaknya menyatakan permusuhan dan peperangan secara terbuka kepada mereka, karena kafir-kafir zindik itu sangat konsisten dengan misinya yang ingin menyebar luaskan kezindikannya. Seandainya taubat mereka itu diterima, berarti kita memberikan keleluasaan kepadanya untuk memegang teguh kezindikan dan kekafirannya. Tetapi apabila mereka sudah memiliki kekuatan, maka mereka secara terang-terangan akan mencampakkan keislamannya dan kembali kepada keyakinan semula. Perlu diketahui bahwa keislamannya dia nyatakan dengan tujuan menghindari ancaman pembunuhan.

Sebenarnya perasaan takutnya itu tidak meredam keinginannya untuk menyatakan kezindikannya, menghina agama, dan mencerca Allah dan Rasul-Nya. Kebencian mereka terhadap agama Islam tidak akan berhenti kecuali dengan membunuhnya. Dan di antara orang-orang kafir itu ada orang yang mencaci maki Allah dan Rasul-Nya, dimana dia menentang Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi penentangan kafir zindik kepada Allah dan Rasul-Nya dan kerusakan yang diperbuat oleh mereka zindik jauh lebih besar. Dengan demikian, maka bagaimana mungkin syariah membolehkan untuk membunuh orang yang mengambil 10 dirham demi menyelamatkan darah dan badannya, dan tidak menerima taubatnya, sementara tidak membolehkan membunuh orang secara terang-terangan menetang Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mencela agama Allah, kemudian dengan serta merta menerima taubatnya? Padahal ketentuan hukum itu disesuaikan dengan kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Kejahatan yang dilakukan oleh kafir zindik jauh lebih besar, dan kerusakan yang dia ditaburkan di kalangan orang-orang Islam termasuk kerusakan yang paling parah.

Kaidah yang Menjelaskan "Kapan Suatu Perbuatan itu Harus Dilakukan Secara Terang-terangan"

Dalam hal ini ada kaidah yang perlu mendapatkan perhatian karena adanya kebutuhan komplek terhadap kaidah tersebut. Kaidah yang dimaksud adalah bahwa Allah SWT hanya akan menerima taubatnya kafir asli karena kekufurannya terhadap agama Islam, dan dia tidak menentang sesuatu yang lebih besar dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, maka diwajibkan baginya untuk melakukan hal itu, karena menentukan terpeliharanya darah dari pertumpahan dan menghilangkan pertentangan. Sedangkan mengenai kafir zindiq, Allah SWT telah menghalalkan (membolehkan) darah mereka. Penjelasan yang dilakukannya setelah dia bertaubat dan menganut agama Islam tidak menunjukkan hilangnya kekufuran yang menyebabkan dihalalkan darahnya baik beradasarkan petunju yang bersifat *qath'i* (pasti) maupun ketentuan yang bersifat *zhanni* (praduga). Tidak adanya petunjuk yang bersifat *qath'i,* maka dapat berpegang kepada petunjuk yang bersifat lahiriyah. Sedangkan tidak adanya petunjuk yang bersifat *zhanni,* maka petunjuk yang bersifat lahiriyah dapat dijadikan sebagai petunjuk yang benar, jika sudah ditetapkan bahwa petunjuk yang bersifat bathiniyah bertentangan dengan petunjuk yang bersifat lahiriyah. Jika petunjuk yang bersifat bathiniyah dapat ditegakkan, maka tidak perlu berpaling kepada petunjuk yang bersifat lahiriyah, karena sudah diketahui bahwa petunjuk yang bersifat bathiniyah tersebut bertentangan dengan petunjuk yang bersifat lahiriyah. Oleh karena itu, maka para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang hakim untuk memutuskan hukuman yang bertentangan dengan ilmu pengetahuannya, dan

jika dia mempersaksikannya, maka dia harus bertindak berdasarkan keadilan. Seorang hakim itu harus menetapkan hukuman berdasarkan kesaksian (alat bukti), jika dia tidak mengetahui perbedaannnya. Demikian juga seandainya seseorang memberikan pengakuan dan si hakim mengetahui bahwa orang tersebut berdusta. Sebagai contoh dia berkata yang ditujukan kepada orang yang lebih tua darinya: "Ini anakku", maka seorang hakim tidak boleh menetapkan struktur keturunan dan warisannya. Demikian juga halnya yang terjadi di dalam dalil syar'i. Sebagai contoh dalam kasus hadits ahad, perintah, larangan, ketentuan yang bersifat umum, dan qiyas (analogi), dimana semuanya itu baru harus diikuti seandainya tidak ada dalil yang lebih kuat yang bertentangan dengan lahiriyah dalil-dalil tersebut.

Dan apabila ketentuan tersebut sudah diketahui, maka berkenaan dengan kasus kafir zindiq terdapat dalil yang menunjukkan kepada kerusakan akidahnya, kedustaannya, hinaan dan celaannya terhadap agama Islam. Oleh karena itu, maka menampakkan pengakuan dan taubat yang dilakukannya bukan harus lebih banyak dari sesuatu yang dia lakukan sebelum dia melakukan pengakuan dan taubat. Petunjuk kemampuan melakukan perbuatan tersebut terkadang dibatalkan (dirusak) dengan sesuatu yang nampak dari kezindikannya. Dengan demikian, maka tidak boleh berpegang kepada hal tersebut karena mengandung pengabaian petunjuk (dalil) yang kuat dan menggunakan dalil yang lemah yang benar-benarnya kelemahannya. Tidak diragukan lagi bagi orang yang adil mengenai kekuatan pandangan tersebut dan benarnya dalil yang diambil (dipakai). Pendapat ini dipegang oleh madzhab Madinah, Imam Malik dan para pengikutnya, dan Laits bin Sa'ad yang diperkuat dengan dua riwayat yang bersumber dari Abu Hanifah, dimana salah satu riwayatnya bersumber dari Imam Ahmad yang didukung oleh sebagian besar para pengikutnya, bahkan riwayat ini termasuk riwayat yang benar-benar disandarkan kepadanya. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abi Hanifah dan Imam Ahmad menjelaskan bahwa: "Dia (kafir zindik) itu harus diperintah untuk bertaubat". Pendapat tersebut adalah pendapat yang pernah dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan riwayat yang bersumber dari Imam Yusuf ada dua riwayat: riwayat yang pertama mengatakan: "Dia (kafir zindik) tersebut harus diperintahkan untuk bertaubat. Sedangkan riwayat yang kedua mengatakan: "Dia (kafir zindik) tersebut harus dibunuh tanpa disuruh bertaubat terlebih dahulu. Akan tetapi seandainya dia bertaubat sebelum dia diperintahkan, maka taubatnya akan diterima. Dan pendapat yang terakhir ini merupakan riwayat yang ketiga yang bersumber dari Imam Ahmad.

Demi Allah sungguh heran, bagaimana penampakan keislamannya yang dia nampakkan lewat ucapannya setelah dia diperintahkan untuk melakukannya dapat dijadikan sebagai dalil, pada kezindikannya yang selalu dia tampakkan secara berulang kali dan setiap saat dia menampakkan penghinaan kepada agama

Islam dan celaan kepada agama dalam setiap pertemuan? yang disertai dengan hinaan kepada tanda-tanda yang dimuliakan Allah, menganggap remeh kewajiban-kewajiban yang difardhukan oleh-Nya, dan lain sebagainya? Dan bagi orang alim tidak perlu terikat dengan pendapat yang mengharuskan kafir zindik itu dibunuh seperti yang telah dikemukakan, dan tidak perlu juga meninggalkan dalil *qath'i* karena berpegang kepada petunjuk yang bersifat lahiriyah yang menjelaskan tidak adanya dalilnya. Selain itu hendaknya hukuman itu tidak dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tanpa adanya alasan yang mewajibkannya.

Sebelum dia diajukan kepada penguasa tampak darinya perkataan dan perbuatan yang menunjukkan kepada kebaikan Islam dan taubat *nasuha* (yang sungguh-sungguh), dan hal itu dilaksanakannya berulang kali, sehingga dia selamat dari pembunuhan, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Uraian tersebut dianggap pendapat yang lebih tepat dalam permasalahan ini Tidak akan dibunuh sebagaimana yang dikatakan Abu Yusuf dan Ahmad dalam salah satu riwayat, dan perincian ini.

Di antara dalil yang menjelaskan bahwa taubatnya kafir zindik setelah dia berkuasa (mempunyai kemampuan) tidak menyebabkan darahnya terpelihara (dilindungi) adalah firman Allah: *"Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi Kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan Kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (azab) dengan tangan Kami"*. (At-Taubah: 52). Berkenaan dengan ayat tersebut di atas para ulama salaf menafsirkan kalimat: *au bi-aidiinaa* dengan pengertian pembunuhan apabila kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu. Hal ini sebagaimana yang mereka (ulama salaf) katakan: "Seandainya azab tersebut dilakukan oleh tangan orang-orang yang beriman berkenaan dengan kekufuran yang mereka sembunyikan, maka azab tersebut tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan membunuhnya. Dan seandainya taubat mereka itu diterima setelah mereka menampakkan kezindikannya, maka orang-orang yang beriman tidak mungkin menunggu sampai orang kafir zindik itu mendapat azab dari Allah SWT melalui tangan-tangan mereka, karena seandainya mereka mau diazab akibat kekufuran yang mereka mereka lakukan, maka dengan serta merta mereka menampakkan keislaman, sehingga mereka selamat dari azab yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dan dalil yang menunjukkan hal tersebut banyak sekali. Berkenaan dengan hal ini, maka para pendukung pendapat tersebut berkata: "Kami merasa cukup kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dari pada kami bertentangan dalam permasalahan tersebut yang penuh cacian yang ditujukan kepada kami.

SYARAT YANG MENDAHULUI DAN MENYERTAI

Adapun pendapat yang mengatakan: "Akad tidak akan rusak (batal) kecuali dengan akad itu sendiri, dan tidak dapat dibatalkan dengan sesuatu yang mendahuluinya, sesuatu yang mengakhirinya, prasangka, dan kemarahan. Yang dimaksud adalah bahwa syarat yang mendahuluinya itu tidak dapat merusak (membatalkan) suatu akad apabila akad itu terlepas dari sesuatu (syarat) yang menyertainya. Inilah pendapat yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, seraya mereka berkata: "Tidak ada perbedaan antara syarat yang mendahului dengan syarat yang menyertainya, karena kerusakan syarat yang mendahului itu tidak akan hilang karena sudah berlalunya syarat tersebut. Tetapi kerusakan tersebut akan selalu menyertainya seperti kerusakan yang terjadi sebelumnya. Kerusakan itu dianggap hilang apabila kedua syarat tersebut sudah diketahui, dimana Allah dan orang-orang yang menyaksikan telah mengetahui bahwa kedua syarat tersebut dikaitkan dengan syarat yang bathil dan diharamkan dan keduanya secara mutlak nampak jelas dalam gambaran akad tersebut? Dan masalah tersebut terikat kepada syarat yang diharamkan? Apabila keduanya disyaratkan sebelum akad itu dilangsungkan, maka pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang hanya bertujuan menghalalkan (hubungan suami isteri), nikah mut'ah (yang dibatasi oleh waktu), atau nikah syighar (pernikahan yang bersifat tukar menukar anak perempuan tanpa memakai mahar), dan keduanya melakukan perjanjian dan bekerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut, lalu keduanya melakukan akad sesuai dengan kesepakatan berdua, dan keduanya tinggal diam untuk mengulang persyaratan dalam akad tersebut, karena berpegang teguh kepada syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Maka akad tersebut tidak dapat keluar dari hakikat akad nikah yang hanya menghalalkan hubungan suami isteri, nikah mut'ah, dan nikah syighar. Bagaimana dua orang yang melakukan akad itu dianggap lemah padahal Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya karena adanya sifat disyaratkan oleh keduanya sebelum akad itu dilangsungkan dimana sifat tersebut dikehendaki, lalu keduanya membiarkan (mendiamkan)-nya dengan tidak menyebutkannya pada waktu dilangsungkan-nya akad dengan tujuan agar tujuan keduanya dapat tercapai secara sempurna? Dan kesempurnaan tujuan keduanya tidak akan tercapai kecuali dengan

mengabaikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah? Dan tidaklah kaidah ini - yakni bahwa syarat yang mendahului tidak berpengaruh kepada sesuatu - kecuali akan membuka peluang dijalankannya siasat? Bahkan ia dapat dianggap sebagai sumber dan pokok sari siasat, dan bagaimana syariat membedakan antara dua perkara yang sama dalam segala seginya hanya karena berbeda dari segi mendahulukan lafadz dan mengakhirkannya, padahal kedua akad tersebut sama dari segi hakikat, pengertian, dan tujuannya? Bukankah hal ini termasuk perantara dan penyebab yang paling dekat untuk menghilangkan dan membatalkan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT? Dan bukankah kaidah ini termasuk kaidah yang memuat perantara yang dapat menghantarkan kepada hal-hal yang diharamkan? Oleh karena itu, maka para pengikutnya telah menjelaskan tentang batalnya perantara tersebut, karena mereka mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Allah SWT melarang keras memakai perantara (penyebab) yang dapat menghantarkan kepada hal-hal yang diharamkan. Apabila orang yang berakal mau memperhatikan kaidah ini, maka ia menemukan bahwa kaidah tersebut menghilangkan suatu yang diharamkan atau sesuatu yang diwajibkan dengan mendatangkan pengertian yang dibutuhkan keduanya secara nyata. Dengan demikian, maka keharamannya dapat diperkuat dari dua sisi, yaitu: satu sisi bahwa di dalam kaidah tersebut terkandung perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan kewajiban, dan pada sisi yang lain, bahwa kaidah tersebut mengandung unsur manipulasi terhadap syariat Allah. Padahal dengan syari'at tersebut Allah mencintai dan menghendaki hamba-hamba-Nya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan dan dilarang-Nya. Perlu diketahui bahwa antara yang halal dan yang haram itu ada perbedaan yang jelas dalam segi hakikatnya, dimana akal pikiran akan dapat mengetahuinya secara jelas perbedaan satu sama lainnya. Sedangkan perbedaan dalam segi bentuknya dianggap tidak kuat dan tidak berpengaruh, karena pengertian dan tujuan itu dapat diungkapkan melalui perkataan dan perbuatan. Jika lafadz itu berbeda dalam segi pengungkapan dan penempatannya baik karena diletakkan di awal atau di akhir, dan makna yang dikandungnya satu, maka hukumnya dianggap satu. Sedangkan seandainya lafadznya sama, tetapi mengandung makna yang berbeda, maka hukumnya akan berbeda (beraneka ragam). Demikian juga halnya dengan amal perbuatan. Orang yang memperhatikan syariat dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mengetahui kebenaran ini secara pasti. Adapun perkara yang mengandung tipu muslihat (siasat) dengan mendahulukan syarat tanpa adanya syarat yang menyertainya, maka gambaran (bentuk)-nya laksana gambaran yang halal yang disyariatkan, sedangkan maksud dan tujuannya adalah tujuan yang haram dan batil. Dengan demikian, maka janganlah terfokus memperhatikan bentuk dan mengabaikan hakikat dan tujuannya, bahkan bila melihat bentuk dan maknanya hal ini lebih condong kepada sesuatu yang diharamkan, karena adanya kesamaan maksud dan hakikat pada keduanya. Jika

melihat bentuk dan maknanya lebih dekat untuk dihubungkan dengan sesuatu yang diharamkan karena adanya kesamaan di antara keduanya dalam segi maksud dan hakikatnya dibandingkan dengan menghubungkan kepada sesuatu yang dihalalkan karena adanya kesamaan dalam segi bentuknya semata.

Adapun pendapat yang mengatakan: "Akad itu tidak akan batal dengan mengatakan: "Ini adalah perantara (penyebab) dan yang ini adalah dan niat yang jelek - dan seterusnya -". Hal ini didasarkan kepada dua kaidah, yaitu: **Pertama,** perantara (penyebab) itu tidak diungkapkan dan penghalangnya tidak dipelihara. **Kedua,** tujuannya tidak diungkapkan dalam akad. Padahal kaidah terdahulu menegaskan bahwa syarat yang mendahului itu tidak berpengaruh, dan pengaruh tersebut hanya terdapat pada syarat yang terjadi ketika akad itu dilangsungkan. Kaidah-kaidah ini saling berhubungan satu sama lainnya. Orang yang menutup-nutupi perantara (penyebab), maka dia akan mengungkapkan tujuan-tujuannya, seraya dia berkata: "Syarat itu baik yang mendahului maupun yang menyertai akan memberikan pengaruh". Sedangkan orang yang tidak menutup-nutupi perantara (penyebab), maka dia tidak akan mengungkapkan tujuan dan syarat yang mendahului. Dan tidak mungkin kaidah itu dibatalkan oleh salah satunya, tetapi ia baru dianggap batal apabila seluruh persyaratannya dianggap batal. Dalam pembahasan berikutnya kami akan menjelaskan mengenai kaidah menutupi perantara (penyebab) dan dalil-dalil yang dinukil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, pendapat para sahabat, dan pertimbangan keadilan yang menunjukkannya.

KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI TUJUAN, MENJADI HUKUM BAGI PENYEBABNYA

Perlu diketahui bahwa ketentuan hukum yang diberlakukan kepada tujuan, menjadi hukum bagi penyebabnya. Ketika Tujuan itu tidak dapat diwujudkan kecuali dengan menjalankan sebab-sebab yang dapat menghantarkan tercapainya tujuan yang dimaksud, maka hukumnya mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan bagi tujuan yang dimaksud. Dengan demikian, maka perantara (penyebab) yang digunakan dalam perbuatan yang diharamkan dan dalam kemaksiatan, maka larangannya disesuaikan dengan pemenuhannya terhadap tujuan dan keterkaitannya dengan perbuatan tersebut. Dan perantara (penyebab) yang digunakan dalam melakukan keta'atan dan ibadah, maka dicintai dan diizinkan menggunakannya itu disesuaikan dengan pemenuhannya kepada tujuan yang dimaksud dari keta'atan dan ibadah tersebut. Oleh karena itu, maka hukum perantara (penyebab) itu mengikuiti hukum tujuannya, karena kedua perbuatan tersebut termasuk yang dimaksud. Tujuan merupakan sesuatu yang dimaksud dari suatu perbuatan, sedangkan perantara (penyebab) merupakan sesuatu yang dimaksud yang dijadikan penyebab atau perantara terwujudnya tujuan akhir dari suatu perbuatan. Apabila Allah SWT telah mengharamkan sesuatu, dan di dalamnya terdapat cara atau sebab yang dapat mengantarkan tercapainya tujuan yang dimaksud, berarti Allah mengharamkan dan melarang melakukannya. Karena seandainya perantara (sebab-sebab) itu dibolehkan, berarti hal itu dapat membatalkan keharamannya dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Ketentuan hukum dan ilmu Allah SWT tidak menghendaki hal itu terjadi, bahkan politik para penguasa duniapun tidak menghendakinya. Seandainya salah seorang diantara para penguasa itu melarang bala tentaranya, rakyatnya, dan anggota keluarganya untuk melakukan sesuatu, akan tetapi dia membolehkan untuk melakukan cara, sebab, dan perantara yang dapat digunakan untuk mencapai sesuatu yang dilarang itu, maka akan timbul pertentangan, dan apa yang dihasilkan oleh

rakyat dan bala tentaranya itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan keinginan penguasa tersebut. Demikian seandainya seorang dokter ingin mencegah timbulnya suatu penyakit, maka dia harus melarang pasiennya dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit tersebut. Jika tidak, maka pengobatan yang telah dilakukannya. Maka kecurigaan apa lagi yang patut ditujukan kepada syariat yang sempurna dan berada pada tingkat hikmah, kemaslahatan, dan kesempurnaan sangat tinggi? Siapapun yang mengkaji sumber dan dasar hukumnya, niscaya dia akan mengetahui bahwa Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menggunakan penyebab (perantara) yang membawa kepada terwujudnya hal-hal yang diharamkan dan dilarang. Yang dimaksud dengan penyebab (perantara) dalam konteks masalah yang sedang dibicarakan adalah sesuatu yang dapat mewujudkan atau tercapainya suatu tujuan.

Untuk menghindari kekeliruan, maka masalah tersebut akan kami paparkan dalam pembahasan di bawah ini.

Macam-macam Penyebab (Alasan) dan Ketentuan Hukumnya

Perbuatan atau perkataan yang dapat menimbulkan kerusakan itu dapat dibagi menjadi dua bagian , yaitu: **Pertama,** Perbuatan dan perkataan yang benar-benar membawa pada kerusakan seperti minuman yang memabukkan yang dapat menimbulkan kerusakan yang diakibatkan karena kemabukannya, dan seperti perkataan yang menuduh orang lain berbuat zina dapat menimbulkan kerusakan yang diakibatkan dari kedustaan tersebut, karena dengan zina dapat menimbulkan tuduhan bercampurnya dua air (sperma), rusaknya tatanan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Perbuatan dan ucapan seperti itu benar-benar dapat menimbulkan kerusakan, dan bukan hanya kerusakan yang telah disebutkan, bahkan bisa menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar dari kerusakan tersebut. **Kedua,** Perbuatan dan perkataan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianggap baik, akan tetapi dapat dijadikan sebagai penyebab (alasan) untuk melakukan hal-hal yang diharamkan baik disengaja atau tidak disengaja. Perbuatan dan perkataan yang pertama seperti orang yang melakukan akad nikah dengan tujuan agar dihalalkan (hubungan suami isteri), atau orang yang melakukan akad jual beli dengan tujuan mensiasati riba, atau melakukan perceraian dengan tujuan melanggar sumpah, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan dan perkataan dalam bentuk yang kedua seperti orang yang melakukan shalat sunat pada waktu-waktu yang dilarang tanpa disertai adanya sebab yang membolehkan, atau seperti mencela tuhan-tuhan orang-orang musyrik di hadapan mereka, atau melakukan shalat di antara kuburan dengan niat karena Allah (tanpa adanya sebab yang membolehkan), dan lain sebagainya. Selanjutnya perbuatan atau perkataan yang dapat dijadikan sebab (alasan) terjadinya hal-hal yang diharamkan ini dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

Pertama, kemaslahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakannya. **Kedua,** kerusakan yang ditimbulkan perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya. Bagian yang terakhir ini dapat dirinci lagi menjadi empat bagian, yaitu: **Pertama,** sebagai penyebab langsung timbulnya kerusakan.**Kedua,** penyebab yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan, tetapi digunakan untuk melakukan suatu kerusakan. **Ketiga,** penyebab yang digunakan untuk melalukan sesuatu yang dibolehkan dan tidak dimaksudkan untuk melakukan suatu kerusakan, tetapi lebih cenderung digunakan sebagai penyebab untuk melakukan kerusakan, dan kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya. **Keempat,** penyebab yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan, dan terkadang digunakan untuk melakukan suatu kerusakan, akan tetapi kemaslahatan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakannya. Adapun contoh bagian yang pertama dan kedua telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan contoh bagian yang ketiga, seperti shalat pada waktu-waktu yang dilarang dan mencela tuhan-tuhan orang-orang musyrik di hadapan mereka sendiri, serta bersoleknya wanita yang ditinggal mati suaminya selama masa iddahnya, dan lain sebagainya. Adapun contoh yang keempat, seperti memandang ke arah orang yang dilamar, orang yang ada dalam perlindungannya, orang yang di persaksikan kepada si wanita, orang yang menggaulinya, orang yang berhubungan dengannya, melakukan perbuatan yang memiliki sebab pada waktu yang dilarang, perintah yang datang dari penguasa yang zhalim, dan lain sebagainya. Syariat itu membawa kebolehan, keharusan, dan kewajiban sesuai dengan tingkat kemaslahatan yang ditimbulkan. Demikian juga halnya dengan larangan yang ada kaitannya dengan bagian yang pertama, baik yang dimakruhkan atau yang diharamkan pasti disesuaikan dengan tingkat keburukan yang ditimbulkannya. Yang menjadi persoalan adalah dua bagian yang dianggap pertengahan (yang ada di antara kedua bagian yang telah disebutkan), apakah kedua bagian yang tersisa itu dibolehkan atau dilarang oleh syariat. Menyangkut masalah tersebut akan kami paparkan dalam bahasan selanjutnya:

Dalil-Dalil yang Menunjukkan Larangan Melakukan Perbuatan yang Menjadi Penyebab Terjadi Sesuatu yang Diharamkan Walaupun Pada dasarnya Perbuatan Tersebut Dibolehkan

Dalil-dalil yang menunjukkan terhadap larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT: *"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan"*. (Al-An'am: 108). Allah SWT mengharamkan mencela tuhan orang-orang musyrik - yaitu sikap berlebih-lebihan dan fanatik kepada Allah SWT, dan menghina tuhan-tuhan mereka -

karena hal itu dapat dijadikan alasan oleh mereka untuk mencaci dan menghina Allah SWT. Terhindarnya hinaan dan celaan dari Allah SWT jauh lebih maslahat dibandingkan dengan penghinaan kita terhadap tuhan-tuhan mereka. Hal ini sebagai peringatan bahkan sebagai penjelasan yang menunjukkan kepada larangan dari sesuatu yang dibolehkan, dengan tujuan agar tidak menjadi sebab terjadinya perbuatan yang tidak dibolehkan.

2. Firman Allah SWT: *"Dan janganlah mereka memukul kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan"*. (An-Nur: 31). Allah SWT melarang mereka menghentakkan kakinya walaupun perbuatan tersebut dibolehkan, dengan tujuan supaya tidak menyebabkan seorang laki-laki tidak mendengar gemerincingnya suara gelang kaki yang dipakai, sehingga tidak menyebabkan bergejolaknya nafsu birahi laki-laki yang mendengar bunyi gelang tersebut kepada para perempuan yang memakainya.

3. Firman Allah SWT: *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu"*. (An-Nur: 58). Allah SWT telah memerintahkan budak-budak milik orang-orang mu'min, dan orang-orang yang belum baligh di antara orang yang beriman supaya meminta izin kepada kamu dalam tiga waktu agar masuknya mereka secara tiba-tiba tidak menjadi sebab terlihatnya aurat pada saat kamu melepaskan pakaian, pada saat menjelang tidur, dan pada saat bangun (sebelum sembahyang subuh). Dan Allah tidak memerintahkan mereka untuk meminta izin selain waktu tersebut karena peluang untuk melakukan kerusakan (kejahatan) jarang dan sedikit sekali.

4. Firman Allah SWT: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa-'inaa", tetapi katakanlah: "Undzurnaa"*. (Al-Baqarah: 104). Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk mengatakan kalimat tersebut - padahal maksud mereka itu baik - agar perkataan mereka itu tidak mirip dengan perkataan dan panggilan yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi yang memanggil Nabi SAW dengan kalimat tersebut. Dengan perkataan tersebut, mereka bermaksud mencaci Nabi SAW dan menjerumuskan orang mu'min yang turut melakukannya kepada suatu kebodohan. Oleh karena itu, maka Allah SWT melarang orang-orang mu'min untuk mengatakannya karena takut dijadikan sebagai alasan yang memiliki kemiripan, sehingga hal itu tidak dijadikan alasan oleh orang-orang Yahudi untuk mengatakan perkataan yang mirip dengan perkataan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, padahal maksud dari perkataan mereka itu tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh orang-orang Islam.

5. Firman Allah SWT yang ditujukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun: *"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut"*. (Thaha: 43-44). Allah SWT memerintahkan mereka berdua untuk berkata lemah lembut kepada musuh terbesarnya, dan orang yang paling kafir dan sombong. Dan Allah SWT melarang keduanya untuk berbicara kasar kepadanya walaupun perkataan tersebut dianggap patut dan pantas untuk dilakukan, karena hal itu dapat dijadikan alasan olehnya untuk lari dan menjauh yang disebabkan karena tidak adanya kesabaran dalam menegakkan kebenaran. Allah SWT melarang keduanya untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan agar tidak memancing kebenciannya yang ditujukan kepada Allah.

6. Allah SWT melarang orang-orang mu'min Mekah untuk meraih kemenangan dengan cara menggunakan kekuasaan, dan memerintahkan mereka untuk memberikan maaf dan kedamaian, agar kemenangan mereka tidak menjadi penyebab terciptanya kerusakan yang lebih besar dari kerusakan sebelumnya. Sesungguhnya kemaslahatan menjaga diri, agama, dan keturunan mereka jauh lebih utama dari kemenangan yang mereka capai.

7. Sesungguhnya Allah melarang jual beli pada waktu datangnya seruan adzan untuk melaksanakan ibadah jum'at agar tidak disibukkan dengan urusan perdagangan daripada melaksanakan ibadah shalat jum'at.

8. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: *"Merupakan dosa besar seorang anak mencela orang tuanya,* para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah ada seorang anak yang mencela orang tuanya? Rasulullah menjawab: *"Ya, yaitu seseorang yang mencela bapak orang lain, kemudian orang tersebut membalasnya dengan mencela bapaknya, dan seseorang mencela ibu orang lain, kemudian orang tersebut membalasnya dengan mencela ibunya"*. Sedangkan redaksi yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari: *"Sesungguhnya termasuk dosa paling besar apabila seorang anak mencela orang tuanya"*. Dikatakan: "Wahai Rasulullah, bagaimana seorang anak berani mencela orang tuanya?". Rasulullah bersabda: *"Seseorang mencela bapak orang lain, kemudian orang tersebut membalasnya dengan mencela bapaknya, dan seseorang mencela ibu orang lain, kemudian orang tersebut membalasnya dengan mencela ibunya"*. Rasulullah SAW telah menjadikan cacian sebagai kutukan yang ditujukan kepada kedua orang tua, karena cacian tersebut dapat menjadi penyebab dan alasan timbulnya kutukan, walaupun tidak bermaksud demikian.

9. Nabi SAW telah menahan diri untuk membunuh orang-orang munafiq - walaupun hal itu mengandung kemaslahatan - agar tidak menjadi penyebab

pergi (kabur)-nya orang-orang dari beliau, dengan mengatakan: "Muhammad telah membunuh para sahabatnya". Perkataan tersebut dapat menyebabkan orang-orang sudah memeluk Islam dan orang-orang belum memeluknya akan lari dari Islam. Bahaya yang ditimbulkan akibat larinya mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan akibat membunuh mereka, dan kemaslahatan yang timbul akibat sikap lemah lembut jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang ditimbulkan akibat pembunuhan (kekerasan).

10. Allah SWT telah mengharamkan khamar (minuman keras) karena bahayanya jauh lebih besar terhadap hilangnya akal pikiran (kesadaran), dan bukan seperti yang kita pahami. Bahkan Allah mengharamkannya walaupun hanya setetes, dan mengharamkannya untuk dijadikan cuka serta menghukuminya sebagai sesuatu yang najis, dengan alasan agar yang setetes itu tidak dijadikan penyebab untuk merasakan dan meminumnya yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbuatan dosa. Allah melarang mencampurnya, dan melarang meminum-minuman yang diperas sebanyak tiga kali, serta melarang meminum-minuman yang terdapat dalam tempat yang di dalamnya telah dimasukkan minuman keras berupa anggur walaupun dia tidak mengetahuinya, dengan alasan hal itu akan dapat memabukkan. Rasulullah SAW telah mengharamkannya walaupun minuman tersebut sedikit, seraya bersabda: *"Jika aku meringankan bagi kamu dalam masalah ini, sungguh aku meragukan bahwa kamu akan menjadikannya seperti ini."*

PEMBOLEHAN *HIYAL* BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP *SADD AL-DZARII'AH*

Pembolehan *hiyal* amatlah bertentangan dengan prinsip *Sadd al-Dzarii'ah*. Sebab sesungguhnya Allah yang menetapkan syari'at, dan menutup semua kemungkinan prasarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang destruktif. Namun ada saja cara bagi pelaku *hiyal* untuk membuka ruang bagi hal yang bersifat destruktif itu dengan *hiilah*-nya. Maka, tidak ada salahnya jika seseorang menahan diri dari yang dibolehkan, agar tidak terjerumus pada sesuatu yang diharamkan.

Contoh-contoh seperti ini kami sebutkan dan akan disertai beberapa artikulasi (penjelasan) lebih lanjut, yang menunjukkan diharamkannya *hiilah*, berikut penerapan pendapat dan fatwa ini atas dasar menegakkan agama Allah. Siapa pun yang memberikan perhatian serius terhadap hadits-hadits yang memberikan ancaman dan kutukan kepada pelaku yang mencari-cari alasan utuk membenarkan perbuatannya yang sepintas saja benar. Akan tetapi, jika dilihat dengan seksama, efek jangka panjang perbuatan itu menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang. Yang itu akan tampak jelas di dalam hadits-hadits yang akan disebutkan di sini, dimana pada umumnya mengutuk siapa saja yang menghalalkan larangan-larangan Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang menangguhkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama dengan bermacam-macam alasan yang dibuat-buat, atau *hiilah*. Di antara redaksi hadits-hadits yang menjadi acuan pelarangan *hiyal* itu ialah:

> *"Allah melaknat laki-laki yang membayar orang lain dengan suatu transaksi agar dapat menikahi kembali bekas istrinya, dan orang yang menerima bayaran itu."*

> *"Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Dimana ketika dilarang bagi mereka untuk mengkonsumsi lemak, justru dicairkan lemak tersebut, sehingga tidak nampak sebagai lemak, lalu diperjualbelikan, dan keuntungan dari harga penjualannya dijadikan sebagai hasil dari mata*

pencaharian (dikonsumsi)."

Disamping itu, Allah juga melaknat orang yang memberikan suap dan demikian pula bagi penerima suap:

"Allah melaknat pemakan riba', yang menerima perjanjian piutang dengan riba', pencatat akte kontrak, dan saksinya."

Hadits yang diketahui secara umum ini menunjukkan, bahwa yang dimaksud 'pencatat akte' dan 'saksi' adalah yang mencatat dan menjadi saksi kontrak yang dimanipulasi (*al-mukhtaal 'alaihi*) agar tidak terkesan seperti riba'. Kategori yang dimaksud oleh hadits adalah bukan riba' terang-terangan (*riba' al-mujaaharah al-zhaahirah*).

Allah dan Rasul-Nya telah melaknat sepuluh kali mereka yang terlibat dengan 'khamer', yakni pemetik buah anggur untuk dijadikan khamer, dan pemilik kebunnya. Demikian pula bagi wanita-wanita yang menyambungkan rambutnya (*wasala*) dengan rambut orang lain untuk tujuan merubah ciptaan Allah dan wanita-wanita yang meminta rambutnya untuk disambungkan. Juga bagi wanita-wanita (laki-laki) yang mempunyai hiasan (tanda gambar di telapak tangan, yang lebih dikenal dengan sebutan tato) melalui jarum dan wanita yang meminta digambar.[1] Di dalam konteks yang sama Allah juga melaknat pemakan riba' dan yang mengambil uang riba'. Juga suami yang membayar dan mengontrak orang lain untuk menikahi bekas istrinya dengan imbalan, dan orang yang mau dikontrak untuk itu bernasib sama dengan mereka yang disebutkan di dalam hadits Ibn Mas'ud. Kutukan ini diberikan karena poin kesamaan pada mereka, yaitu upaya manipulatif (*at-tadliis*) dan rekayasa (*at-talbiis*). Upaya para manita itu disebut dengan rekayasa, karena menampilkan bukan yang sebenarnya. Dan seorang *muhallil* dianggap memanipulasi hukum dengan membayar seseorang bukan untuk menepati syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Juga seorang pemakan riba' berandai-andai dengan segala tipu daya serta rekayasa telah melegalkan riba' dengan alasan-alasan yang dibuat-buat; bahwa sebenarnya ia melakukan transaksi jual beli. Hal itu berarti ia telah

---

1). Dari hadits Ibn Mas'ud (r.a). Arti kata "al-Asyimat" adalah wanita yang ditindas pada telapak tangannya dengan jarum tulis atau pada bagian lain, lantas diberi gambar-gambar tertentu. Adapun larangan untuk menyambung rambut dengan rambut orang lain, berasal dari hadits 'Abdullab. Mas'ud. Dan dari Abu Hurairah. Hadits menunjukkan pelarangan menyambung rambut dengan rambut lain. Terdapat hadits lain dari 'Jisyah (r.a) yang memperbolehkannya karena kutukan ditimpakan kepada pelacir yang melakukannya. Menurut al-'Ayni, riwayat dari 'lisyah tersebut adalah batal dan para perawinya tidak diketahui.Pelarangan hanya pada menyambungkan rambut dengan rambut lain, hadits tidak melarang wanita untuk sekedar meletakkan rambut lain di atas kepalanya selama ia tidak menyambungkannya (ma'lam yasilhu). Lihat: Badr al-Din al-'Ayni, *'Umdat al-Qadri Sayrh Sahih al-Bukhari*, vol.xviii, (Kairo: Mustafa al-babi al halabi, 1972), cet. kei-1, h.94-6, juga: Ibn Manzue, *Lisan al'Arab*, vol.xiii, dan vol.xi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 639 dan 727.

menyamakan antara riba' dengan jual beli. Demikian pula seorang *muhallil* dengan menyetubuhi istrinya yang ditalak tiga setelah dicerai oleh suami bayarannya, sama dengan telah berzina atas nama pernikahan ulang (yang sebenarnya tidak sah). Pelanggaran hukum seperti ini membahayakan keutuhan harta, sekaligus nasab. Ibn Mas'ud sebagai perawi hadits di atas juga meriwayatkan hadits lain yang mempunyai redaksi sebagai berikut:

> *"Sesungguhnya keberadaan kemunkaran berupa zina dan riba' di antara suatu kaum hanya akan mendatangkan malapetaka dan hukuman Allah bagi mereka."*

Di dalam kitab suci-Nya Allah telah menerangkan, bahwa Dia telah mengubah wajah orang-orang yang menghalalkan apa yang dilarangan-Nya dalam bentuk kera dan babi, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Kaum pendurhaka itu ketika mengubah hukum Allah, pada saat itu pula wajah-wajah mereka telah diubah dari bentuk aslinya. Demikianlah, Allah amat membenci para manipulator (*ahl al-khidaa'*) dan pelaku makar, serta siapa saja yang berkata tidak sesuai dengan hati nuraninya. Mereka ini adalah kaum munafiq yang merasa dapat menipu Allah, padahal merekalah sebenarnya yang tertipu. Tanda-tanda kelompok ini dapat dilihat dari perilaku luar mereka yang tidak sesuai dengan batin mereka, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataan yang diucapkan. Itulah diskripsi (gambaran) bagi kelompok yang melakukan *hiilah* yang diharamkan oleh Allah. Predikat munafiq adalah deskripsi yang paling tepat bagi mereka. Maka, memanipulasi hukum itulah arti dari *hiilah* dan mencari-cari jalan dengan kelicikan dari hal-hal yang dibolehkan untuk menyembunyikan kenyataan, bahwa sebenarnya tujuannya adalah melakukan sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu, tingkah laku pelaku *hiilah* ini mendapat predikat "jalan orang yang licik" atau *thariiq al-khaidaa'*, karena perbuatan luar mereka berbeda dengan motif mereka yang tersembunyi, yang amat sulit terdeteksi dari luar. Penamaan yang sama juga diberikan kepada sesuatu yang bersifat fatamorgana. Fatamorgana juga disebut dengan *thariiq al-khaidaa'*, yang berarti "jalan yang menyesatkan." Disebut demikian, karena fatamorgana menipu manusia yang melihatnya dari kejauhan. Padahal ia tidak ada. Penipu kadangkala juga disebut 'kadal', sehingga ada pepatah 'ia itu lebih licik daripada kadal'. Orang juga menamakan "pasar yang menipu" atau *suuq al-khaidaa'*, untuk pasar yang mempunyai banyak warna. Artinya, pasar yang tidak dapat diprediksi atau tidak nampak dari luar. Dari segi bahasa, juga dikenal ungkapan seperti 'sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah' atau *al-makhda' fii al-bait*.

Bahkan, seseorang yang berkata: "Saya telah beriman kepada Allah, dan hari akhir, serta saya telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah", adalah sebagai pemberitahuan kepada orang lain akan ke-Imanannya. Akan tetapi, di dalam hatinya tidak memberikan persetujuan kepada arti sesungguhnya

dua kalimat syahbdat itu. Tidak pula ingin memahaminya dan ragu-ragu akan hal tersebut. Perbuatannya itu hanyalah kedok untuk menyelamatkan nyawanya, agar ia tidak ikut terbunuh, atau untuk kepentingan duniawi. Pelaku perbuatan ini dapat disetarakan dengan seorang yang mempraktikkan sistem riba', yang berceloteh: "Saya menjual barang ini seharga seratus." Akan tetapi, pada hakikatnya ia tidak bermaksud demikian. Ia tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya itu, karena bukan itu maksudnya, dan ia tidak merasa tenang dengan harga yang ditentukannya tadi. Melainkan melalui harga yang sempat ia tentukan itu, ia ingin menerapkan praktik riba' dari transaksi tersebut.

Contoh lain seorang *muhallil* yang berkata: "Saya nikahi wanita ini, dan aku menyutujui akad nikahnya." Sedangkan di dalam hati ia tidak berniat benar-benar menghayati hakikat pernikahannya, tidak mempunyai motifasi dan keinginan kepada wanita itu agar menjadi istrinya. Sedangkan si wanita sendiri, tidak memiliki niat pula, juga sang wali nikah.

Ada satu pertanyaan penting berkenaan dengan contoh-contoh di atas, yakni: "Apakah secara substansial atau menurut kebiasaan yang berlaku, kita mendapatkan perbedaan mencolok pada kasus-kasus di atas?" Lalu bagaimana kita dapat menemukan perbedaannya? Mengapa satu contoh dapat disebut kasus penipuan, sedangkan yang lain tidak? Kesemuanya ini dapat dilihat pada statemen-statemen mereka; "Saya menjual", "Saya ingin menanamkan modal harta saya melalui sistem *qiraadh*", dan "Saya nikahi." Perkataan-perkataan di atas tidak ada hubungannya dengan tujuan mereka untuk benara-benar menikahi, atau bertujuan pada pemindahan hak milik seperti makna *siighat* jual beli. Ucapan ingin menikahi itu ternyata tidak disertai niat untuk melaksanakan maksud dan arti pernikahan itu sendiri. Akan tetapi, menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan akad atau transaksi yang hendak dicapai. Atau dengan kata lain, bermaksud ingin melakukan hal-hal yang di luar dari syarat-syarat sahnya hukum akad atau transaksi. Contohnya, si *muhallil* bukan benar-benar bermaksud ingin menikahi si wanita, melainkan bertujuan mengembalikannya kepada bekas suaminya, atau pengembalian barang yang telah dibeli kepada penjual pada kasus transaksi, dengan catatan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari kesepakatan semula. Sehingga dengan perbuatannya ini terlihatlah maksud mereka sebenarnya, yang selama ini mereka simpan. Mereka sebenarnya sama-sama munafiq. Bedanya, penipu yang mengucapkan dua kalimat syahadat di atas adalah seorang munafiq di bidang aqidah, sedangkan contoh yang terakhir adalah orang-orang munafiq di bidang *furu`* (cabang agama). Adapun dalil yang memperkuat pandangan ini adalah dari riwayat Ibn 'Abbas. Seseorang datang kepadanya menanyakan:

> *"Seseorang bertanya kepada Ibn 'Abbas: Pamanku menceraikan istrinya dengan tiga talak. Apakah seseorang menikahinya lebih dahulu sebelum ia rujuk? Ibn 'Abbas memperingatkan: Siapa saja yang mengira dapat*

menipu Allah, sesungguhnya Allah lebih berkuasa daripada makhluq-Nya."

Dan dari riwayat yang sahih diceritakan, bahwa Anas dan Ibn 'Abbas ditanya tentang penjualan barang yang memiliki cacat, dimana mereka berdua berfatwa: "Sesungguhnya Allah tidak menipu. Jenis jual beli seperti ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya." Mereka berdua menamakan hal itu sebagai upaya penipuan (*khidaa'*). Seperti 'Utsman dan Ibn 'Umar menamakan nikah *muhallil* sebagai nikah pura-pura (*nikah dalsah*). Ayyub al-Sakhtiyani berpendapat tentang *ahlul hiyal* sebagai orang-orang yang menipu Allah seperti mengakali anak kecil. Jika saja mereka lakukan itu dengan terang-terangan, maka akan lebih mudah bagi saya untuk mengungkapkannya. Ketika berbicara tentang pembahasan "Kitaab al-Hiyal", Syuraik bin 'Abdullah al-Qadi mengatakan, bahwa ini adalah bab yang membicarakan tentang masalah penipuan.

Dalil Pelarangan Hiyal

Kesimpulannya, *hiyal* adalah bentuk manipulasi kepada Allah, dan upaya manipulatif kepada Allah adalah haram. Adapun dari alasan-alasan pelarangannya, antara lain: Alasan pertama, dikemukakan oleh para sahabat dan tabi'in, dimana jika ditinjau dari sisi pengetahuannya, mereka adalah umat yang paling tahu, dan masa mereka lebih dekat dengan zaman diturunkannya wahyu Allah serta masa kehidupan Rasulullah, yangmana mereka menyebut *hiyal* sebagai manipulasi (*khidaa'*). Alasan kedua, sesungguhnya Allah telah mengutuk para manipulator, dan di dalam Alqur'an disebutkan, bahwa mereka itu tidak lain telah menipu diri mereka sendiri, serta pada hati mereka terdapat penyakit. Padahal, sesungguhnya Allah-lah yang telah menyiasati mereka. Demikianlah, disebutkan di dalam firman-Nya, bahwa itu adalah bentuk hukuman terhadap mereka. Batasan *khidaa'* (manipulasi) adalah; pertama, menunjukkan perbuatan bukan untuk maksud yang seharusnya ditujukan. Kedua, mengungkapkan perkataan bukan untuk makna yang sepatutnya. Perilaku seperti ini termasuk dan dapat diterapkan sebagai salah satu kategori *hiyal* yang dilarang. Di dalam kitab suci-Nya Allah menjelaskan, bahwa Dia telah memberikan hukuman kepada pemilik kebun yang kaya, yang tidak memberikan sebagian hartanya menjelang masa panen untuk kaum miskin, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah mengadzab pemilik kebun dengan menumbangkan pohon-pohon dan memusnahkan semua hasil panen buah yang ada di dalamnya. Amat terasa mengerikan jika dibayangkan. Tak terbayangkan pedihnya Allah akan mengadzab orang-orang yang berbuat *hiyal*, yakni yang mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh-Nya? Telah diketahui di dalam kitab suci, bahwa Allah juga melaknat orang-orang Isra'il yang pergi bekerja, yakni menjala ikan pada hari sabtu, dimana hari itu menjadi hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada

Allah. Diterangkan di dalamnya, bahwa Allah mengubah mereka menjadi kera dan babi, sebagai hukuman atas *hiyal* (upaya mereka yang memanipulasi hukum Allah), dengan melanggar sesuatu yang telah dilarang oleh-Nya.

Hasan al-Bashri menafsirkan ayat ke-65 dari surat al-Baqarah dengan: "Mereka menjala ikan pada hari Sabtu, lantas dikembalikan lagi ke perairan." Namun, selepas itu mereka ambil lagi, lalu dimasak dan mereka memakan ikan-ikan itu. Dan Allah menjadikan setiap makanan yang mereka makan, sebagai rasa sakit yang membuat mereka terkena semacam penyakit pada usus pencernaan, dengan menyegerakan adzab dunia kepada mereka, dan di akhirat akan disegerakan pula adzab-Nya bagi mereka. Demi Allah, ini tidak berarti urusan daging ikan itu lebih penting bagi Allah daripada orang-orang beriman pada waktu itu. Akan tetapi, di dalam memberikan hukuman kepada suatu kaum, Allah mempunyai kemampuan untuk menyegerakan adzab atas suatu bangsa dan menangguhkan aszab-Nya kepada kaum lain.

Arti 'menjala ikan pada hari Sabtu' adalah: mereka mengumpulkan ikan-ikan di perairan pada hari Sabtu, yakni dengan membuat beberapa kolam ikan yang kemudian mereka kuras isinya pada malam Jum'at. Dengan demikian, artinya bukan mereka secara langsung berlayar untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Jika mereka berani melakukan perbuatan itu, tentu saja telah keluar dari aturan-aturan agama. Hasan Bashri menyatakan, bahwa sebagian kelompok Bani Isra'il itu bukan mengingkari hukum-hukum di dalam Taurat dan ajaran Nabi Musa. Melainkan mena'wilkan dan memanipulasi hukum Allah. Pada lahirnya mereka mengaku bertaqwa, sedangkan wujud mereka yang asli adalah melawan hukum Allah. Oleh karena itulah, Allah mengubah mereka menjadi kera, karena sepintas ciri-ciri jasmaniah kera mirip dengan manusia. Sebagian riwayat menceritakan, bahwa mereka diserupakan dengan ciri-ciri kera pada sebagian anggota badan mereka, sehingga agak bisa dibedakan dari kera secara definitif dan esensinya. Maka, hukuman bagi mereka yang melanggar perintah-perintah agama, yakni dengan berpegang hanya kepada sebagian ajaran agama secara artificial (melaksanakan kulit luar ajaran agama) tanpa mengindahkan esensinya (hakikat agama), adalah adzab dari Allah dengan mengubah mereka menjadi kera yang nampak dari luar mirip manusia.

Ini adalah dalil lain yang memperkuat dalil di atas. Yakni, bahwa Bani Isra'il mempraktikkan sistem riba' dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum Allah. Mereka telah berdosa besar, dibandingkan dosa menangkap ikan di hari tertentu, umpamanya. Namun, mereka tidak mendapatkan adzab dengan perubahan fisik dan bentuk mereka seperti kelompok di atas, yang telah menghalalkan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum Allah. Adzab yang lebih besar ditimpakan kepada

kelompok yang pertama, karena mereka berbuat dosa yang lebih besar. Kelompok pertama ini adalah kaum munafiq yang melanggar perintah Allah, dan tidak mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan dosa. Bahkan, aqidah dan perilaku mereka telah mengalami dekadensi sedemikian rupa. Berbeda, umpamanya, dengan orang Yahudi yang memakan riba', yang mengambil harta orang lain dengan jalan yang di luar ketentuan hukum Allah, dan yang memakan hewan buruan yang diharamkan. Kelompok kedua ini tahu, bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dilarang oleh hukum Allah. Pada saat mereka melakukan dosa sebenarnya masih takut akan Allah, lantas meminta pengampunan, dan akan bertaubat di lain hari. Mereka masih mengakui telah melakukan dosa, dimana hati mereka merasa menyesal karena telah melakukan dosa, dan memandang hina kepada diri mereka yang pendosa. Selain dari itu, mereka masih mengharapkan ampunan-Nya dan beranggapan bahwa mereka termasuk orang yang telah melakukan dosa dan kesalahan. Ini merupakan bentuk Iman yang dapat membawa seseorang kepada kebaikan. Berbeda dengan seorang yang merekayasa, penipu, yang memanipulasi dengan mengubah agama Allah. Oleh karena itu, Nabi memperingatkan umatnya agar tidak melakukan manipulasi terhadap hukum Allah, atau berbuat *hiyal*.

Rasulullah SAW bersabda:

"Janganlah kalian mengikuti kaum Yahudi yang melanggar perintah Allah, yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dengan memanipulasi hukum Allah, yang menunjukkan moralitas yang rendah."

Di dalam Alqur'an Allah juga menerangkan, bahwa hukuman bagi 'penduduk perkampungan' yang diadzab oleh Allah itu, atau perbuatan makar yang mereka lakukan, sebagai pelajaran bagi umat-umat yang lain, umat-umat sesudahnya, dan sebagai bahan pelajaran bagi kaum yang bertaqwa.

Seseorang yang benar-benar bertaqwa kepada Allah dan takut akan adzab-Nya, hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, seperti memanipulasi hukum-hukum Allah (*al-ihtiyaal*). Juga hendaknya kaum yang beriman mengetahui, bahwa perbuatan makar dan aksi penipuan yang mereka kerjakan itu tidak akan menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Hendaknya kaum beriman menyadari, bahwa Allah adalah yang memiliki hari, dimana pada saat itu seseorang dihinakan, gunung-gunung akan diruntuhkan, kesusahan akan datang silih berganti, anggota badan dan organ-organ tubuh akan menjadi saksi bagi manusia, segala yang tersembunyi akan diungkapkan, segala hal yang tersimpan akan diperlihatkan, segala yang salah akan dipertunjukkan, segala rahasia menjadi tersibak, segala yang ditutupi menjadi tersingkap, yang tidak diketahui menjadi dikenal, semua yang ada di dalam hati ditampakkan dan dikeluarkan. Sebagaimana mereka yang berada di dalam kubur dibangkitkan dan dicerai-beraikan. Hukum-hukum

Allah akan dijalankan bagi mereka yang memiliki tujuan dan niat, sebagaimana hukum-Nya diterapkan di dunia ini bagi perbuatan serta perilaku yang nampak di depan mata. Juga pada hari dimana wajah-wajah menjadi putih bersih, karena hati mereka yang mengikuti nasihat Allah, Rasul dan kitab suci-Nya. Yang di dalamnya terdapat kebaikan, kejujuran, dan keikhlasan kepada Yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Serta pada hari terdapat wajah-wajah yang hitam kelam, karena hati mereka berisi sifat penipu, curang, kebohongan, makar dan kelicikan. Pada hari itulah mereka yang memanipulasi hukum Allah, yang merasa dirinya dapat menipu Allah, ternyata baru menyadari, bahwa merekalah sebenarnya yang tertipu. Mereka yang memanipulasi hukum Allah itu adalah yang mempermainkan agama mereka. Dan tindakan makar mereka tidak mempunyai dampak kepada siapa pun, kecuali diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak menyadarinya.

Aktivitas Dinilai dari Niat Pelakunya

Rasulullah SAW telah menjelaskan: "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niat, dan perbuatan seseorang itu dinilai dari niatnya." Di dalam hadits diterangkan, bahwa aktivitas seseorang menunjukkan kegiatan *hiyal*-nya. Sabda beliau menjelaskan, bahwa seluruh aktivitas manusia tergantung kepada tujuan dan motivasinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengucapkan sesuatu dan berbuat tanpa adanya motifasi yang terpendam, yang tidak tampak dari luar. Oleh sebab itu beliau menegaskan, bahwa seorang yang di dalam hatinya ingin melakukan *nikah tahlil* disebut dengan *muhallil*. Seorang yang berjual beli dengan niat melakukan sistem riba', ia mendapat predikat pelaku sistem riba' (*Murabi*). Siapa saja yang ingin melakukan makar dan manipulasi, ia mendapat sebutan sebagai provokator (*maakir*) dan manipulator (*mukhaadi'*).

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Isma'il al-Bukhari sudah cukup untuk menunjukkan tidak sahnya suatu perbuatan karena *hiilah*. Redaksi hadits yang dimaksud adalah statemen Nabi yang menegaskan, bahwa hijrahnya seseorang yang ikut mengungsi ke Madinah untuk tujuan menikahi Ummu Qays tidak sah menurut syari'at.

Dari salah satu sabda Rasulullah SAW, beliau pernah menyatakan:

"Seorang yang hendak mengadakan jual beli, hendaknya melakukan khiyaar, sampai salah satu di antara keduanya memutuskan transaksi. Kecuali apabila terjadi transaksi yang memerlukan khiyaar, maka tidak boleh sang penjual menangguhkan khiyaar, karena takut pembeli akan membatalkan transaksi."

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, bahwa hadits ini menunjukkan

ketidakbolehan *hiyal* (penipuan di dalam jual beli). Banyak fuqaha yang masih ragu dengan statemen hadits ini, karena adanya salah satu atsar, yang berkenaan dengan fi'il al-Sahaabii (perbuatan sahabat), bernama Ibn 'Umar. Diceritakan; bahwa Ibn 'Umar jika ingin mengadakan transaksi jual beli selalu berjalan-jalan beberapa langkah. Sesungguhnya tidak ada keragu-raguan yang menghalangi kita untuk berdalil dengan hadits ini. Hadits ini merupakan dalil yang paling jelas menerangkan ketidakbolehan upaya penipuan di dalam jual beli. Yakni, dengan menghalangi seseorang yang mempunyai hak untuk memilih obyek yang dibeli.

Sesungguhnya ketentuan Nabi SAW di dalam menetapkan hak memilih pada saat terjadinya jual beli memiliki hikmah dan maslahat untuk penjual serta pembeli. Ketetapan ini diberlakukan demi terwujudnya saling pengertian (*'an taraadin*), yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai salah satu syarat di dalam jual beli. Pada beberapa kasus, transaksi jual beli bisa juga terwujud begitu saja, tanpa melihat dahulu secara cermat kualitas dan nilai barang. Di sinilah letak keindahan dan kebaikan dari syari'at Islam yang sempurna, yang mengatur bagi kedua pelaku jual beli adanya ruang untuk melihat dengan seksama nilainya sebelum ada kata jadi. Dan sekali lagi mengamati barangnya, sehingga keduanya dapat mengetahui kekurangan atau cacat yang sebelumnya tidak tampak. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih baik dari ketentuan hukum seperti ini, dan tidak ada syari'at yang lebih tahu seluk beluk maslahat manusia kecuali syari'at seperti Islam. Jika hukum membiarkan salah satu pelaku jual beli melakukan penipuan kepada yang lain dengan membiarkan ketergesa-gesaan seperti itu, maka tidak ada lagi maslahat yang dilihat dari produk hukum tersebut. Tujuan *khiyaar* itu sendiri adalah memberikan keleluasaan bagi pembeli. Karena, boleh jadi saudara anda si pembeli, tidak punya cukup waktu untuk melihat-lihat barang yang diperjualbelikan. Jika anda lantas mengabaikannya dengan meninggalkannya, maka berarti telah mengabaikan hak pembeli untuk memilih. Perlakuan seperti ini tidak diperkenankan. Berilah kepada pembeli akan haknya di dalam *khiyaar* sampai ia menentukan pilihannya. Namun, jika ada keperluan mendesak yang mengharuskan perpisahan dan menghentikan transaksi, seperti tibanya waktu shalat atau keperluan lain, selama tidak menghalangi pihak lain menggunakan haknya, tidak termasuk di dalam larangan yang dimaksud di dalam hadits di atas. Adanya alasan yang kuat untuk memutuskan transaksi tidak dipandang sebagai 'alat' (*dzarii'ah*) yang menyebabkan orang lain kehilangan haknya di dalam *khiyaar*. Karena, definisi *sadd al-Dzarii'ah* adalah menghalangi sesuatu perbuatan yang berakibat hukum yang tidak memiliki maslahat, atau sesuatu yang terbukti mengadung *mafsadat*. Seandainya salah satu di antara pelaku jual beli dilarang untuk memutuskan akad transaksi karena adanya alasan yang kuat, maka akan mendatangkan *mudharat* dan kesempitan. Dengan demikian, syari'at Islam memiliki kelebihan,

dan lebih dekat untuk membawa maslahat serta memiliki hikmah bagi umat manusia. Segala puji bagi Allah, atas karunia ini.

Dalil yang Menunjukkan Haramnya Hiyal

1. Sabda Rasulullah SAW: "Hewan buruan adalah halal bagi kalian, kecuali yang belum kalian buru, atau yang belum diburu untuk kalian."

2. HR. Ibn Majah di dalam al-Sunan, dari Yahya bin Abu Ishaq, ia berkata: saya telah bertanya kepada Anas bin Malik: "Ada seseorang dari kami yang memberikan modal kepada temannya, dimana uang itu lantas dikembalikan beserta hadiah yang diberikan kepadanya." Anas berkata: Rasulullah telah bersabda mengenai hal itu: "Apabila seseorang di antara kalian yang memberikan modal kepada seseorang, lantas dikembalikan bersama hadiah, atau dikembalikan bersama binatang untuk angkutan, maka janganlah kalian menaiki atau menerimanya, kecuali telah ada kesepakatan untuk itu." Ibn Majah meriwayatkannya dari hadits Isma'il bin 'Ayyasy, dari 'Utbah bin Humaid al-Dabi, dari Yahya.

Imam Ibn Taimiyah (guru kami) berkata, bahwa Yahya bin Yazid al-Hanai meriwayatkan dari rijal yang juga dipakai oleh Imam Muslim. 'Utbah bin Humaid memang dikenal meriwayatkan hadits dari al-Hanai. Abu Hatim yang selalu bersikap hati-hati justru mengomentari, bahwa 'Utbah adalah *Shalih al-hadits* (masih dapat diterima riwayatnya). Imam Ahmad berkata, bahwa 'Utbah bukanlah perawi yang dapat dianggap kuat riwayatnya. Adapun perawi yang bernama Isma'il bin 'Ayyasy, ia dianggap *tsiqat* (dapat dipercaya) jika riwayatnya berasal dari orang-orang Syam. Akan tetapi, Imam Ibn Taimiyah berkata: bahwa terdapat hadits dari Yazid bin Abu Ishaq al-Hanai, dari Anas, yang berasal dari riwayat yang *marfu'* (sampai) kepada Nabi SAW. Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Tarikh* dari Yazid bin Abu Yahya al-Hanai, dari Anas dengan jalan yang sampai kepada Rasulullah dimana beliau bersabda: "*Siapa saja yang memberikan modal kepada orang lain, janganlah menerima hadiahnya.*" Ibn Taimiyah berkata: "Menurut saya, kemungkinan nama itu terbalik." Yakni, antara nama Yazid Abu Ishaq al-Hanai dan Yazid bin Abu Yahya al-Hanai.

3. Di dalam Sahih Bukhari, dari Abu Bardah bin Abu Musa, ia berkata: "Ketika datang ke Madinah, saya bertemu 'Abdullah bin Salam." Sahabat Nabi ini berkata kepadanya: "Sesungguhnya sekarang ini engkau berada di daerah tempat para penduduknya suka mempraktikkan riba' dan berlaku sombong." Jika engkau telah membantu seseorang dengan memberinya modal, maka ia akan mengembalikannya dengan hadiah berupa sepikul gandum dan tanaman sejenis rerumputan. Maka, janganlah engkau ambil, karena termasuk riba'.

Hadits yang sama diriwayatkan oleh Sa'id, dengan redaksi yang semakna

dari riwayat Ubay bin Ka'ab dan dari riwayat Ibn Mas'ud. Dari riwayat lain juga dikisahkan, bahwa seseorang mendatangi 'Abdullah bin 'Umar. Orang itu bertanya: "Saya telah memberikan modal kepada seseorang, dan tanpa sepengetahuan saya ia mengembalikan uang dan memberi hadiah?" Ibn Mas'ud berkata: "Kembalikan harta itu kepadanya, atau hitunglah harganya dengan uang pengembaliannya."

Salim bin Abu Ja'ad berkata, bahwa seseorang datang menemui Ibn 'Abbas. Orang ini menanyakan: "Saya telah memberikan modal kepada seseorang yang menjual ikan sebanyak 20 dirham. Dan sebagai imbalannya, ia juga memberi ikannya, hingga saya taksir berjumlah sekitar 13 dirham?" Ibn 'Abbas berkata: "Kalau begitu, ambil sisa uangmu saja."

Harb meriwayatkan dari Ibn 'Abbas, dimana sahabat Nabi ini berkata: "Apabila seseorang meminjamkan uang kepada yang lain, maka janganlah ia mengambil hadiah tambahan dari hutang asalnya." Dengan demikian, Rasulullah SAW dan para sahabatnya melarang seorang pemberi modal menerima hadiah dari *partner*nya sebelum pelunasan. Arti 'hadiah' pada hadits tersebut adalah pada saat pengembalian modal ke pemiliknya, meskipun hadiah itu tidak termasuk di dalam perjanjian pengembalian. Pelarangan terhadap penerimaan hadiah-hadiah seperti itu adalah menerapkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, agar tidak terjadi praktik riba'. Dengan demikian, bagaimana *hiyal* untuk melakukan praktik riba' tidak dinyatakan terlarang? Siapa saja yang tidak menerapkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, atau mempertimbangkan *al-Maqasid al-syar'iyyah*, bisa jadi dapat membolehkan segala hal. Sedangkan Sunnah Rasul dan madzhab sahabat lebih patut menjadi panutan.

Dalil Lain Menunjukkan Haramnya Hiyal

Hadits Sahih yang menyatakan: "Janganlah mengumpulkan harta-harta yang berasal dari mana-mana menjadi satu, atau menggunakan harta yang telah terkumpul untuk dibagi-bagikan ke mana-mana, sehingga menggugurkan kewajiban untuk bersedekah." Hadits tersebut menetapkan haramnya berbuat 'curang', yang menyebabkan seseorang gugur untuk melaksanakan kewajiban zakat. Atau dengan mengurangi harta-harta itu dengan membagi-bagikannya pada yang lain. Seseorang yang menggunakan harta yang terkumpul lantas menjadi harta yang sedikit-sedikit di mana-mana adalah seseorang yang hartanya telah mencapai kadar nishab untuk berzakat. Akan tetapi, sebelum mencapai setahun atau haul, ia telah menjual beberapa benda miliknya agar tidak dibebani untuk melaksanakan kewajiban zakat. Orang inilah yang disebut dengan pelaku *hiyal*, yang memisahkan harta-harta yang telah terkumpul banyak. Sebenarnya, ia tidak dapat lepas dari kewajiban untuk menunaikan zakat dengan berkelit seperti itu. Di antara ayat yang melarang perbuatan curang seperti itu adalah

terdapat pada surat al-Muddatsir, ayat 6.

Para mufassir salaf dan sesudahnya mengartikannya: "Janganlah memberi sesuatu pemberian melebihi yang diminta." Yakni, memberikan hadiah dengan harapan penerima hadiah itu akan membalas dengan jumlah yang lebih besar."

Oleh karena itu, bentuk akad tidaklah cukup. Keabsahan hukum suatu akad adalah; manakala tidak untuk tujuan-tujuan yang *fasad*, atau yang merusak. Meskipun suatu akad diberi suatu syarat tertentu, ia akan menjadi rusak manakala tujuannya untuk sesuatu yang tidak benar. Pada kasus tujuan akad untuk sesuatu yang tidak baik, pemberitahuan akan beberapa syaratnya akan menjadi tanda ketidak-absahan akad itu secara terang-terangan. Sehingga dapat dikatakan, tujuan dan motifnya adalah unsur penipuan, manipulasi dan makar. Ini membuat akad akan lebih tidak sah lagi, meskipun diberi beberapa prasyarat. Bentuk pemberian beberapa prasyarat itu sendiri menyebabkannya tidak dapat disahkan dari segi ia menunjukkan aktivitas yang diharamkan.

Dalil lain yang menunjukkan haramnya *hiyal* adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW yang memutuskan haramnya dan ketidak-absahannya. Ijma' mereka merupakan hujjah yang pasti. Bahkan, ia menjadi hujjah paling kuat yang dapat digunakan dan paling ditekankan untuk memutuskan haramnya *hiyal*. Siapa saja yang mencontoh perilaku keagamaan mereka, ia telah mempertebal ke-Imanannya terhadap agama Allah.

Dalil yang pertama, adalah ketika 'Umar bin al-Khaththab berkhutbah di hadapan rakyatnya di Mimbar Rasulullah SAW: "Sudah pasti pelaku *muhallil* dan *muhallal lahu* akan aku rajam." Keputusan 'Umar ini disetujui oleh para sahabat lainnya. 'Utsman bin 'Affan, 'Ali, Ibn 'Abbas, dan Ibn 'Umar berfatwa; bahwasanya wanita dilarang menikah dengan nikah *tahlil*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, para tokoh sahabbat, seperti Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, 'Abdullah bin Salam, Ibn 'Umar, dan Ibn 'Abbas telah melarang *al-muqtarid* (pemberi modal pinjaman) untuk menerima hadiah. Karena mereka berpendapat, penerimaan hadiah itu sudah menjadi bentuk riba'. Seperti yang juga telah dijelaskan di atas; yaitu 'Aisyah, Ibn 'Abbas, dan Anas mengharamkan penjualan barang yang memiliki cacat, dan mereka mengingatkan secara tegas akan perbuatan seperti itu. 'Umar, 'Utsman, 'Ali. Juga Ubay bin Ka'ab dan lain-lain menyatakan, bahwa orang sakit yang tidak sabar lagi akan sakitnya mewariskan hartanya menjelang kematian. Pendapat ini disetujui oleh seluruh kaum Muhajirin dan Anshar yang pernah mengikuti perang Badar dan Bay'at al-Ridwan. Ditambah lagi oleh beberapa sahabat lainnya.

Kasus di atas telah diputuskan oleh beberapa orang yang banyak pada masa yang panjang, sehingga menurut kenyataannya kasus ini amat dikenal dan jelas-jelas terjadi pada mereka. Apalagi para mufti yang membicarakan kasus-kasus itu adalah para sahabat, yang pendapat mereka dapat dipertanggung

jawabkan, dan fatwa-fatwa mereka dapat menjadi sandaran yang pasti mengenai suatu hukum, serta umat Islam sekarang membutuhkan untuk mendengar dan mengikuti fatwa-fatwa mereka. Tidak ada satu pun dari mereka yang memberikan pernyataan ketidak-setujuan bagi hukum haramnya *hiyal*. Setelah sekian lama masa berlangsung, tidak ada satu pun alasan yang menentang diamnya mereka semua ketika diputuskan bahwa *hiyal* diharamkan. Dari kutipan-kutipan di atas saja, yang menjelaskan sikap mereka terhadap nikah *tahlil*, penjualan barang yang cacat, dan pelarangan pemberi hutang untuk modal usaha menerima hadiah, dapat ditebak dengan pasti, bagaimanakah posisi mereka terhadap upaya *tahayyul*, atau rekayasa yang tidak dibenarkan untuk menggugurkan kaum Muslimin mempergunakan haknya. Bahkan menggugurkan hak-hak kepada Rabb penguasa alam. Tentu akan mudah diketahui, bagaimanakah posisi mereka terhadap pemindahan hak milik, atas harta benda dari pemiliknya yang sah, upaya penipuan mensahkan transaksi jual beli yang *fasid*, atau upaya mempermainkan agama? Allah telah mengaruniai para sahabat dengan menjaga mereka melalui pandangan yang jernih di dalam membahas persoalan pada zaman mereka, dan bagaimana hendaknya berfatwa. Sebagaimana Allah telah menjaga mereka untuk tidak memperlihatkan aliran-aliran Jahmiyyah, Mu'tazilah, al-Huluuliyyah, al-Ittihaadiyyah, dan sekte-sekte lainnya. Kutipan-kutipan fatwa dan pandangan mereka ini menunjukkan sikap mereka yang sebenarnya mengenai *hiyal*, dan ini menjadi suatu dalil yang diambil dari pandangan mereka.

Dalil kedua, siapa pun yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang atsar-atsar para sahabat, ushul fiqih dan problematikanya, maka pengetahuannya ini menjadikannya sebagai seorang yang dapat bersikap arif. Pelajar yang arif seperti ini akan memahami, bahwa keputusan berdasarkan ijma' sahabat atas pelarangan *hiyal* dan ketidak-absahannya lebih utama didahulukan daripada mengamalkan qiyas atau ijma' yang bukan dari sahabat. Contohnya, seperti klaim mereka yang menyatakan; bahwa telah menjadi ketetapan ijma', pendapat mengenai tidak wajibnya mandi sebelum shalat Jum'at. Juga pelarangan memperjual-belikan *ummul walad*, serta suami yang mengucapkan talak tiga kali diputuskan jatuh satu, dan lain sebagainya.

Apabila kalian bandingkan antara ijma'-ijma' menurut klaim mereka itu dengan ijma' sahabat, akan nampak perbedaan yang menyolok. Di samping patut diingat, bahwa ijma' sahabat itu selalu diikuti oleh para tabi'in, para fuqaha yang tujuh, dan yang lain. Seperti fuqaha Madinah yang menjadi murid-murid sahabat Zaid bin Tsabit dan lain-lain, bersepakat di dalam mengharamkan *hiyal*. Putusan yang sama juga diambil oleh murid-murid 'Abdullah bin Mas'ud di kota Kufah, dan para fuqaha Basrah, seperti Abu al-Sya'taa', Hasan Bashri, dan Ibn Siiriin, diikuti pula oleh murid-murid Ibn 'Abbas.

Ijma' sahabat tentu saja lebih kuat daripada ijma'-ijma' lainnya yang

mereka klaim itu untuk *istidlaal*, karena memuat fatwa mereka semua yang menyatakan melarang. Ijma' sahabat ini lebih meluas. Sesudah masa sahabat berakhir, wilayah Islam semakin meluas, manusia telah berbondong-bondong masuk agama Allah. Dunia Islam semakin melebar ke segala penjuru dunia. Sehingga makin besar peluang *hilah* untuk mencapai batas yang ditolelir. Seiring dengan peluang timbulnya upaya *hilah* di dalam agama, tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan ada seseorang yang berfatwa dengan keputusan yang bertentangan dengan zaman sebelumnya. Atau ada perintah untuk melakukan *hilah*, maupun orang yang berdalil dengannya. Sampai pada zaman itu, pendapat yang lebih dipegang adalah fatwa yang mengharamkannya. Jika problematika *hilah* ini menjadi salah satu obyek kajian ijtihad yang belum ada putusan *sariih* dari nash, maka tentu sudah ada orang yang berijtihad untuk membolehkannya. Sehingga ia menjadi salah satu obyek perdebatan di dalam ijtihad, seperti problematika yang lain. Akan tetapi, sampai saat ini riwayat yang masih dipakai adalah fatwa dan putusan yang sampai kepada kesepakatan untuk mengharamkan *hilah*, serta pelarangan atas pelaksanaannya. Kesepakatan para sahabat dan tabi'in ini diikuti oleh para Imam ahli hadits yang menolak *hilah*.

Imam Ahmad pernah meriwayatkan pendapat Musa bin Sa'id al-Didani yang berkata: "*Hiyal* sama sekali tidak boleh diberlakukan." Menurut riwayat, al-Maimun pernah ditanya mengenai sebuah *halaf* (sumpah) seseorang. Kemudian ia ber*hilah* membatalkan sumpahnya itu. Maimun berkata: "Kita tidak membolehkan *hilah*." Abubakar bin Muhammad, menurut riwayat, pernah berkata: "Seseorang jika bersumpah, lantas melakukan *hilah*, sesungguhnya sumpahnya itu tidak boleh dibatalkan begitu saja, dan tetap ia harus melaksanakan sesuatu yang disumpahkannya." Selanjutnya ia berkata: "Siapa pun yang melakukan *hilah*, maka ia telah melakukan dosa." Pernah disebutkan kepada Abu Shalih dan Abu Harits nama-nama pelaku *hilah*, dimana mereka lantas memberikan penilaian yang bersikap menolak. Isma'il bin Sa'id pernah ditanyai tentang seseorang yang melakukan *hilah* di dalam masalah *syuf'ah*. Ia mengatakan: "Seseorang tidak boleh melakukan *hilah* yang membatalkan hak seorang Muslim lainnya." Ia lantas meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib dan riwayat lain tentang seseorang yang bersumpah dan berniat dengan motif yang bertentangan dengan sumpahnya. Diputuskan, bahwa hendaknya sumpah itu sesuai dengan niat yang hendak disumpahkan, apabila ia bukan termasuk orang yang teraniaya. Jika ia termasuk orang yang teraniaya, maka hendaknya besumpah sesuai niatnya. Sehingga sumpahnya tidak bertentangan dengan niatnya. Di dalam salah satu riwayat, 'Abdul Khaliq bin Manshur pernah berkata: "Seseorang yang memiliki Kitab al-Hiyal dirumahnya, dan berfatwa dengannya, maka ia telah kafir dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Mereka yang Memegangi Hiyal Tidak Menyebut Keseluruhannya Dibolehkan

Mereka yang di dalam madzhabnya memegangi *hiyal* tidak mengatakan, bahwa seluruh *hiyal* adalah diperbolehkan. Madzhab itu hanya sekedar mengatakan: "Ini adalah *hilah*, dan ini adalah prasarana semata." Lebih lanjut dijelaskan oleh mereka, bahwa pada sebagian *hiyal* merupakan prasarana yang mengantarkan kepada keharaman. Ada pula yang hukumnya makruh, dan ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama madzhab. Di antara contoh-contoh *hilah*, menurut kata mereka adalah: seorang wanita telah melakukan *hilah* jika membatalkan pernikahannya dengan si suami, melalui jalan (ia) murtad, lantas menjadi Islam lagi setelah tujuannya terpenuhi. Termasuk *hilah* juga untuk menghindari hukuman qishas bagi pembunuh si ibu (wanita) yang telah melahirkan anaknya. Contoh lain ialah, seseorang menginginkan persetubuhan dengan istrinya di siang hari Ramadhan, maka agar terhindar dari hukuman kafarat, ia membatalkan puasa dengan makan di siang hari, lantas menggauli istrinya. Termasuk *hilah*, jika si istri ingin membatalkan nikahnya, namun ia menunggu sampai agar anak yang dikandungnya mendapatkan pengakuan dan pemeliharaan. Seorang suami yang ingin membatalkan pernikahan dan dilarang menggauli bekas istrinya, mengakali dengan bercumbu tanpa persetubuhan. Menyiasati hukuman hadd zina, dengan meminum khamer dahulu, lantas melakukan perzinahan. Demikian pula seorang yang sudah mampu berhaji, berbuat *hilah* ketika sampai prasyarat kemampunan dari segi finansial, dimana ia memberikan seluruh hartanya kepada anak dan istrinya ketika keluar berangkat safar, yakni untuk menghindari kewajiban haji. Sementara, harta itu akan dikembalikan lagi kepadanya, sekembalinya ia dari safar. Seorang yang tidak ingin hartanya diwariskan kepada pewarisnya, memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, agar tidak terkena kewajiban membagikan hartanya menurut ketetapan *faraaid*. Seseorang yang ingin menghindari kewajiban zakat selama setahun dan nishabnya, yakni dengan membagikan hartanya kepada anak, istri, atau orang asing. Lantas setelah lewat masa setahun baginya untuk berzakat, harta itu pun dimintanya lagi. Sehingga setiap tahun ia memanipulasi hukum dan terlepas dari kewajiban selama-lamanya. Juga perbuatan curang yang ingin menguasai harta orang lain, bukan dengan jalan yang direstui oleh syari'at. Yakni dengan merusak benda itu agar dilepaskan oleh pemiliknya dan dapat dikuasainya. Kambing milik orang lain dibuat cacat, sehingga dijual kepadanya dengan harga murah, dan ia menyembelih kambing itu untuk dirinya. Atau merobek pakaian orang lain, sehingga ia yang nanti akan memakainya. Atau menggunakan biji tepung orang lain untuk membuat roti bagi dirinya sendiri. Keinginan untuk membunuh orang lain agar tidak terkena qishas, maka ia memukul orang itu menggunakan pemecah batu dengan alasan kecelakaan. Ingin berzina dan berupaya agar tidak mendapatkan sanksi hukuman, yakni

dengan pura-pura menyewa wanita untuk membersihkan rumah, mencuci atau menyetrika, dan ia bersetubuh dengan perempuan itu secara gratis. Atau dengan benar-benar mendatangkan wanita bayaran untuk diajak berzina. Juga Pencuri yang ingin terlepas dari hukum potong tangan berkilah: bahwa harta yang diambilnya merupakan harta syarikat bersama. Sehingga halal baginya untuk mengambil pada setiap saat. Maka, terlepaslah ia dari hukuman hanya dari pengakuannya. Atau ingin menguras isi rumah orang lain dengan mengutus budaknya mengawasi rumah itu, atau ia memasukkan hewan angkutan ke rumah itu, dimana suatu saat ia membawa barang-barang rumah itu dengan hewan kendaraannya. Terdakwa yang ingin lepas dari hukum dera, mengiyakan kesaksian palsu empat orang yang tidak bisa membuktikan perbuatannya. Sehingga hukuman dera itu urung dilaksanakan akibat kesaksian itu. Ingin memotong tangan orang lain tanpa dihukum qishas, yakni dengan memegang sisi lain pedang itu, sehingga ia juga sedikit terluka dan lepas dari hukuman. Perempuan yang berbuat *hilah* ketika suaminya pergi, dan ia ingin tinggal bersama orang lain dengan jalan berhutang. Seorang yang sedang menyempurnakan rukun haji dengan berihram, namun ingin berburu binatang. Maka, sebelum ihram ia telah memasang jaring dan perangkap hewan agar tidak merusak nilai hajinya.

Tidak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk berfatwa dengan menerapkan praktik-praktik manipulatif seperti ini. Orang yang membolehkan adanya fatwa seperti ini, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan para Imam lainnya, adalah kafir. Sehingga ada salah satu perkataan yang menyimpulkan, bahwa siapa pun yang membolehkan fatwa berkenaan dengan *hiyal* seperti ini, maka ia telah mengadakan perubahan di dalam agama. Orang seperti ini telah berani melepaskan simpul ikatan Islam, satu-persatu. Adapun mereka yang membolehkan *hiyal* berkata: "Sebenarnya tidak ada rasa keberatan dengan pandangan kami. Kami hanya menjadikan sesuatu yang dilarang melalui jalan yang mengeluarkan kami dari kesempitan, sehingga kami dapat menjadikannya sebagai sesuatu yang diperbolehkan." Teman mereka yang satu madzhab berkata pula: "Kami berbuat *hilah* dengan keluar dari jalan yang menyempitkan bagi manusia kepada jalan yang lebih longgar, untuk dapat menjadikan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berubah status menjadi sesuatu yang dihalalkan."

Ahmad bin Zuhair bin Marwan berkata; bahwa ada seorang perempuan di kota Merv ingin mengajukan cerai (*khulu'*) dari suaminya, akan tetapi tidak dikabulkan oleh sang suami. Wanita itu mendapat fatwa dari seseorang yang menyatakan: "Apabila engkau murtad dari agama Islam, maka tentu saja engkau akan lepas (cerai) dari suamimu." Ternyata, wanita itu mematuhinya. Ahmad bin Zuhair menanyakan persoalan ini kepada 'Abdullah bin Mubarak? Maka ia menyatakan pendapatnya: "Siapa pun yang menulis kitab tentang permasalahan seperti itu, maka ia telah kafir. Siapa pun yang mendengar fatwa seperti itu dan mengiyakannya, maka ia juga kafir. Dan yang membawa-bawa persoalan seperti

ini dari tempat ke tempat lain adalah kafir."

Ishaq bin Rahawiyah meriwayatkan dari Syaqiq bin 'Abdul Malik, bahwa sesungguhnya Ibn al-Mubarak menyatakan pendapatnya tentang kisah Binti Abi Ruh, yang terakhir ini diberi fatwa oleh seseorang agar ia murtad. Cerita ini terjadi pada masa-masa terjadinya peristiwa Abu Ghassan. Disebutkan kepada Ibn Mubarak beberapa permasalahan, lantas beliau marah sambil berujar: "Ini adalah permasalahan yang baru (bid'ah, *muhdats*) di dalam Islam. Siapa pun terlibat di dalam persoalan seperti ini adalah kafir. Siapa saja yang memiliki buku seperti itu, menyuruh orang untuk berbuat seperti itu, atau berniat melakukan perbuatan seperti itu tanpa dorongan orang lain, maka orang itu telah kafir." Ibn Mubarak melanjutkan ucapannya: "Syaitan tentu senang, karena ia belum melihat hal sebagus ini untuk menggoda manusia. Sehingga datanglah orang-orang berbondong-bondong memperluas masalah ini."

Ishaq al-Talqani berkata: "Hai 'Abdurrahman, penulis buku-buku seperti itu adalah iblis." Dan ia melanjutkan: "Penyebar masalah ini adalah iblis dari antara sekian iblis." Nadr bin Syumail mengomentari kitab tentang *hiyal*, dimana ia berkata: "Di dalamnya terdapat 323 permasalahan yang seluruhnya berisi kekufuran." Abu Hatim al-Razi pernah berkata, bahwa Syuraik bin 'Abdullah, qadhi Kufah, ketika disebutkan kepadanya kitab *hiyal*, maka ia berkata: "Siapa yang bermaksud menipu Allah, maka ia sendiri yang akan tertipu." Hafs bin Ghayyas berkata: "Seharusnya kitab *hiyal* itu disebut kitab *al-Fujur* (kitab pelanggaran terhadap agama)." Isma'il bin Hammad menyadur pendapat dari Qasim bin Ma'an, yakni Ibn 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Mas'ud, qadhi Kufah. Tokoh ini berkata: "Kitab yang kalian tulis di dalam membahas masalah *hiyal* hendaknya disebut sebagai 'kitab pelanggaran terhadap agama'. Hammad bin Zaid mengutip dari Ayyub yang pernah menyatakan: "Celaka para pembahas dan penganut *hiyal*, siapa yang mereka tipu?"

'Abdurrahman al-Darimi mengutip dari Yazid bin Harun, yang juga berkata: "Para penganut madzhab *hiyal* itu berfatwa dengan fatwa yang jika orang-orang Yahudi dan Nashrani mengerjakan pekerjaan mereka, maka tentu akan lebih parah keburukannya." Selanjutnya al-Darimi menambahkan; apabila ada seseorang berkata: "Saya akan menceraikan istri saya", padahal mereka telah menyerahkan bagian harta yang tidak sedikit, lalu suami itu berkata kepada orang lain: "Terimalah ibunya anak-anak", maka Yazid bin Harun berkata: "Bagaimana bisa ia menawarkan wanita yang sama sekali asing kepada orang lain?"

Hubeisy bin Mubasyir berkata; bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seseorang yang membeli budak wanita, yang kemudian memerdekakannya, dan pada hari itu juga ia mengawininya, apakah ia langsung dapat menggauli istrinya yang baru dinikahinya itu? Tentu saja Ibn Hanbal kesal

seraya berkata: "Bagaimana ia menyetubuhi istrinya pada hari pernikahannya ditanyakan. Sebab, sebelum dimerdekakannya pun wanita itu telah digaulinya." Karena jelas-jelas masalah ini berkenaan dengan *hilah*, beliau marah. Lantas berkata: "Masalah ini benar-benar tidak berguna."

Ada seorang laki-laki berkata kepada Fudhail bin 'Iyadh: "Aku telah meminta fatwa kepada seseorang tentang sumpah yang aku ucapkan?" Orang yang aku tanya itu menjawab kepadaku: "Jika engkau melakukan perbuatan di luar yang telah disumpahkan, maka hal itu menjadikanmu orang yang berdosa. Aku bisa mencari-cari alasan melalui *hilah*, dan membuatmu dapat berbuat sesuatu, tanpa menjadikanmu sebagai orang yang berdosa." Fudhail bertanya: "Engkau tahu siapa yang engkau tanyai itu?" Aku jawab: "Ya!" Ia lantas memberinya perintah: "Temuilah kembali orang itu, telitilah orang itu. Karena aku mengiranya sebagai setan yang menjelma menjadi manusia."

Itulah beberapa kutipan dari para Imam terkemuka yang melarang *hiyal*, karena di dalamnya terdapat upaya memanipulasi hukum Allah. Seperti mengakhirkan puasa Ramadhan, menangguhkan dan menghindari pelaksanaan kewajiban haji dan zakat, serta menghalangi sesama Muslim untuk menggunakan haknya. Di dalam *hiyal* juga mengandung kecenderungan menghalalkan larangan-larangan Allah. Seperti riba' dan zina, mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak direstui oleh syara'. Dapat menumpahkan darah sesama, rujuk bagi nikah dengan jalan yang tidak lazim, melahirkan kebohongan, kesaksian palsu, dan kufur. Tegasnya, *hiyal* berada di antara kekufuran dan kefasikan.

Tidak boleh mengamalkan *hiyal* hanya karena alasan mengikuti salah satu di antara para Imam mujtahid. Siapa pun yang melakukan *hiyal* dan menyandarkan perbuatannya dengan alasan mengikuti Imam, maka orang itu tidak mengerti pokok-pokok metodologi istinbat, nilai dan kedudukan mereka di dalam Islam. Meskipun praktik *hiyal* ini bersandar kepada salah satu di antara pokok-pokok metodologi penyimpulan hukum, sehingga pelaku *hiyal* hanya disebut sebagai pelaksana pokok-pokok pemikiran di dalam kaidah-kaidah hukum, maka tidaklah ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menerapkan pelaksanaan, pengajaran, dan pembolehan *hiyal*. Semua itu berdasarkan pada pertimbangan, bahwa pembolehan *hiyal* dan penerapan *hiyal* adalah persoalan yang berbeda. Karena, tidak semua hal yang tidak dibatalkan oleh *faqih* dan *mufti* bermakna diizinkan serta boleh untuk dilakukan. Contohnya, terdapat banyak transaksi (*al-'uquud*) yang diharamkan oleh para faqih, kemudian diterapkan dan tidak melarangnya. Akan tetapi, madzhab yang kami pegang di dalam menjalankan agama ini adalah mengharamkan, membatalkan, dan tidak menerapkannya. Sehingga madzhab ini bertentangan dengan yang dipegang oleh mereka yang memakai *hiyal*. Kami hanya bermaksud untuk menjalankan syari'at Allah dan mencari hikmah yang berada di baliknya.

Tidak Boleh Melakukan Hiyal Hanya dengan Alasan Mengikuti Imam

Penerapan *hiyal* tidak boleh hanya berlandaskan mengikuti Imam mujtahid. Karena, bisa menjadi cacat untuk Imam yang diikutinya, serta menjadi cobaan bagi umat ketika ia mengikuti Imam yang belum cukup syarat dan layak dijadikan Imam. Mengikuti Imam yang belum layak seperti ini di dalam agama tidak diperkenankan. Para pengikut dan yang memegangi *hiyal*, meskipun ia beralasan dengan putusan hukum salah satu Imam tertentu, akan tetapi ia tetap tidak diperkenankan. Karena, terdapat pendapat yang lebih kuat, yakni kesepakatan banyak Imam akan keharaman mengamalkan *hiyal*. Alasan para pelaku *hiyal* itu tidak kuat, jika ditinjau dari segi riwayat mereka tentang Imam yang mereka ikuti itu (lemah), atau perawinya tidak meneliti dengan seksama makna riwayat yang ia nukilkan, sehingga mempengaruhi fatwanya yang tidak kuat dengan memutuskan untuk mengeluarkan fatwa penerapannya dan pembolehannya, meskipun amat jauh antara makna fatwa yang ia keluarkan dengan riwayat dari Imam yang dinukilnya. Apabila ia memastikan penerapannya itu, dan secara definitif mengambil dari riwayat salah satu Imam, maka bagaimana kalau di dalam masa tertentu Imam itu telah menarik fatwanya? Jika tidak dapat dipastikan, dengan kata lain masih menggunakan terminologi kemungkinan, maka tentu celaan akan ditimpakan kepada Imam itu, atau kepada umat yang mengikutinya. Sedangkan perbuatan seperti itu tidak diperkenankan oleh syara'. Di dalam agama Islam, tidak ada perselisihan pendapat mengenai pelarangan memberikan predikat kufur kepada sesama Muslim untuk tujuan-tujuan tertentu, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya dipenuhi oleh Iman.

Adapun di dalam madzhab pengikut Abu Hanifah dan para sahabatnya, mereka bersikap lebih keras. Mereka mempersyaratkan ke-Imanan dengan term-term yang lebih pasti dan tidak boleh dengan term Iman, yang tidak menggunakan lafazh kepastian, dan orang yang tidak tegas bagi mereka telah kufur. Salah satu contoh, mereka berani memberikan titel kufur kepada seseorang yang apabila datang kepadanya orang kafir, dan berkata: "Saya ingin masuk Islam." Lantas seorang Muslim yang ditanya itu menjawab: "Bersabarlah dahulu untuk beberapa saat." Maka, seorang Muslim yang berkata begitu adalah kafir, menurut mereka. Kalau begitu, apakah yang membuat seseorang menjadi kafir? Mereka akan menjawab; bahwa jika ada seorang Muslim berkata *'musaijid*, atau men*tasghir*kan lafazh *mushhaf*.

Maka, anda telah mengetahui dengan seksama, bahwa mereka yang mengikuti dan memfatwakan kebolehan *hiyal* —yang jelas-jelas bentuk dari kufur atau haram— adalah bukan para Imam madzhab yang terkemuka di dalam lingkup madzhab mana pun dari madzhab yang empat. Para Imam yang lebih tahu akan agama Allah, Rasul-Nya lebih berhati-hati untuk tidak membolehkan *hiyal*. Abu Dawud di dalam kitab *Masaail* berkata: "Aku telah mendengar Imam Ahmad menyebut-nyebut para pemegang dan yang berpendapat akan kebolehan

hiyal sebagai orang-orang yang ingin membatalkan Sunnah Rasulullah." Dan dari riwayat Abul Haarits al-Sani` dinyatakan: "*Hiyal* di ada-adakan tidak lain adalah berasal dari orang-orang yang ingin menyerang Sunnah Rasul dengan *hilah* yang mereka lakukan." Ketika ada sesuatu yang menurut mereka haram, maka direkayasa oleh mereka, sehingga menjadi halal. Mereka memberi contoh, bahwa harta pegadaian itu diharamkan untuk dipakai. Mereka meneruskan, bahwa melalui *hilah* harta gadai dapat dipakai. Bagaimana mereka bisa menghalalkan dengan *hilah* sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda: "Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Allah telah mengaharamkan bagi mereka untuk mengkonsumsi lemak, ternyata mereka membuat lemak cair lalu menjualnya, dan dijadikan mata pencaharian." Mereka melebur lemak itu sehingga tidak lagi dapat disebut lemak. Dan Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat laki-laki yang membayar orang lain dengan suatu transaksi, agar dapat menikahi kembali istrinya, dan orang yang menerima persyaratan itu."

Imam Ahmad berkata melalui riwayat anaknya, Shalih, bahwa bagaimana mungkin orang-orang yang membolehkan *hilah* memandang ringan terhadap sumpah. Mereka dapat membatalkan sumpah dengan *hiyal*, padahal Allah telah berfirman: "Janganlah kalian melanggar sumpah setelah kalian menegaskannya" (Q.s. al-Nahl: 91). Di dalam ayat lain, firman Allah: "Yang melaksanakan nadzar yang telah mereka ucapkan" (Q.s. al-Insaan: 7). Ibn 'Uyainah mengingatkan mengenai ketidak bolehan *hiyal*. Dari al-Maimuni, ia telah menanyakan kepada Ahmad tentang seorang laki-laki yang mengumbar sumpah kepada istrinya yang saat itu berada di tangga rumah, dengan berkata: "Engkau akan aku ceraikan kalau turan dan naik dari tangga." Mereka yang berpendapat dengan *hilah* berkata: "Sumpah ini bisa mengandung kemungkinan untuk dibatalkan." Sesungguhnya pembatalan sumpah seperti itu, kata Ahmad, adalah dosa. Bukan *hilah*. Kelompok yang memakai *hilah* mengatakan: "Jika seseorang bersumpah tidak akan menginjak permadani-permadani dalam bentuk plural, maka bisa saja menginjak dua permadani. Atau jika bersumpah tidak ingin memasuki rumah, bisa jadi ia tidak bermaksud melaksanakan sumpah itu", idimana hal ini membuat Imam Ahmad terkejut.

Abu Thalib pernah berkata, bahwa ia mendengar Imam Ahmad pernah menjelaskan kepadanya; seseorang pernah datang kepada beliau seraya berkata: "Di dalam kitab *al-Hiyal* disebutkan; jika seseorang membeli budak wanita dan ingin menyetubuhinya, maka ia membebaskan budaknya dan menikahinya?" Imam Ahmad terkejut: "Maha Suci Allah!" Mereka telah membatalkan hukum Kitabullah dan Sunnah. Allah telah menentukan, bahwa bagi perempuan-perempuan bekas budak yang dimerdekakan memiliki masa tunggu untuk mengetahui apakah ia hamil. Tidak ada seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, yang tidak menunggu masa 'iddah, hingga ia

memastikan apakah ia sedang hamil atau tidak. Jika seorang tuan yang ingin menggauli budak wanita dengan membelinya, dan pada saat itu juga ia memerdekakannya agar dihalalkan melakukan hubungan suami istri dengan bekas budak perempuan itu, namun tanpa melalui masa tunggu seperti yang dijelaskan, dan ternyata bekas budak perempuan itu dalam keadaan hamil, maka apa yang dapat dilakukan oleh sang tuan? Padahal boleh jadi bekas budak perempuan itu telah digauli oleh seseorang, dan esok harinya ia digauli oleh orang lain yang membelinya? Perbuatan tuan yang memiliki budak seperti di atas bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah. Sedangkan Nabi SAW bersabda:

"Perempuan (budak) hamil tidak boleh dinikahi sampai ia dinyatakan tidak hamil. Dan budak perempuan yang tidak hamil boleh dipergauli sampai ia haid. Sedangkan sang tuan tidak mengetahui apakah bekas budak perempuannya itu hamil atau tidak. Maha Suci Allah, alangkah tidak baiknya perilaku seperti ini!"

Muhammad bin al-Haitsam berkata, bahwa ia pernah mendengar Imam Ahmad bercerita tentang Muqaatil bin Muhammad yang berkata: "Aku telah menyaksikan Hisyam yang membacakan kitab, hingga sampai selesai di tangannya suatu masalah. Akan tetapi, ia melewati satu bagian. Ada yang menanyakan tentang sebab ia berbuat demikian. Ia menjawab; tinggalkan saja bagian ini, karena ia segan melihat keberadaanku." Aku penasaran akan kitab yang dibaca, dan mencari tahu kitab apakah itu. Ternyata di dalamnya terdapat pembahasan tentang apabila seseorang mendekatkan alat kelaminnya ke arah selangkangan bekas budak perempuan yang telah dimerdekakannya pada bulan Ramadhan. Juga seseorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, dan tidak wajib baginya meng*qadha`* atau membayar *kafarat* atasnya.

Beberapa Argumen tentang Pelarangan Hiyal

Indikasi kuat akan pelarangan *hiyal* adalah ketetapan Allah yang telah memberikan kewajiban-kewajiban dan melarang beberapa hal yang telah diharamkan-Nya. Ketentuan ini disyari'atkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kedudukan syari'at di dalam kalbu kaum Mukminin adalah seperti santapan ruhani yang sudah sepantasnya mereka ambil, dan bagaikan satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan sakit mereka. Apabila seseorang berbuat *hilah*, yakni untuk menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, maka sama saja dengan berusaha untuk mendistorsi agama Allah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pembatalan terhadap upaya *hiyal* adalah atas pertimbangan adanya hikmah di dalam penetapan syari'at oleh syaari', dan juga atas pertimbangan

bahwa *hiyal* bertentangan dengan dengan hikmah syari`at, serta syari`at itu sendiri.

2. Tujuan sebenarnya yang ingin dicapai di dalam *hiyal* itu tidak ada. Ia juga tidak dimaksudkan untuk pelaksanaan suatu produk hukum yang ditetapkan. Juga tujuan untuk melaksanakan syari`at yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang jelas-jelas jauh dari maksud pelaku *hiyal*. Dapat pula dikatakan, bahwa maksud pelaku *hiyal* adalah pelanggaran, yakni melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Penilaian seperti ini amat jelas dilihat dari sudut pandang syari`at yang benar. Contoh, seorang yang mempraktikkan riba` tidak lain untuk mengerjakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Sedangkan jual beli yang dibolehkan tidak menjadi skala prioritas pelaku *hiyal*. Pada contoh lain, seorang yang melakukan *hiyal* untuk terhindar dari kewajiban agama.

3. Syari`at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni Allah dan Rasul-Nya, merupakan santapan ruhani sekaligus obat kejiwaan. Dengan demikian, seseorang yang berbuat *hilah* akan mengubah santapan ruhani dan obat kejiwaan itu dari fungsi asalnya. Ia akan mengubah fungsi santapan ruhani syari`at menjadi obat, dan yang semula menjadi obat kejiwaan diletakkan kepada fungsi sebagai santapan ruhani. Dengan mengubah label dan namanya, akan menjadikannya rancu serta berakibat buruk bagi manusia. Ini sama saja dengan mengubah fungsi obat yang diperlukan, lalu disajikan menjadi santapan, dan dihidangkan kepada manusia. Dapat dimisalkan juga sebagai racun yang diubah labelnya, kemudian dihidangkan pada orang lain sebagai obat. Ini akan mengakibatkan kerusakan fatal pada fisik, sebagaimana juga dapat merusak syari`at. Sesungguhnya syari`at itu sebagai obat dan nutrisi bagi jiwa serta badan sekaligus. Syari`at berfungsi dengan adanya esensi yang dikandungnya, bukan dari nama atau bentuk labelnya.

Penjelasannya adalah, bahwa Allah telah mengaharamkan riba`, zina, beserta prasarana yang mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang itu. Karena, perbuatan-perbuatan tersebut mendatangkan kerusakan. Allah telah menghalalkan jual beli, nikah, beserta prasarana yang mendukungnya. Karena, kesemuanya itu mengandung maslahat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan besar pada esensi segala yang diharamkan, dan yang dihalalkan oleh Allah. Kalau tidak ada perbedaan prinsipil antara keduanya, orang akan berkata bahwa jual beli seperti riba`, dan nikah sama dengan perzinaan. Sedangkan kita ketahui perbedaan fisik —bukan pada esensi— tidak begitu mendapat perhatian dari Allah dan Rasul-Nya. Sebab sudah menjadi fitrah manusia saling berbeda bentuk. Karena, hal yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah terletak pada motif dan tujuan perkataan serta perbuatan. Kata-kata bervariasi yang mempunyai makna satu juga berimplikasi hukum satu. Berbeda dengan satu kata yang mempunyai arti lebih dari satu, maka hukumnya akan berlainan. Hal

yang sama dapat diterapkan kepada perbuatan yang mempunyai bentuk yang bermacam-macam. namun niatnya satu. Dari kaidah ini dapat disusun suatu penetapan perintah, larangan, ganjaran dan hukuman. Siapa saja yang mengamati syari'at Islam akan membenarkan pandangan ini. Orang yang ber*hilah* akan memandang suatu yang haram (di mata mereka) menjadi halal. Tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan yang haram. Namun, hukumnya tidak otomatis berubah menjadi halal, sehingga yang dikerjakan oleh pelaku *hiyal* adalah perbuatan yang batil. Perbuatan yang dimaksudkan oleh pelaku *hiyal* adalah bertujuan kepada hal yang diharamkan oleh Allah, meskipun yang dikerjakannya dalam bentuk label, bukan bentuk luar yang haram. Namun, ia menjadi haram karena termasuk haram pada esensinya.

KEBANYAKAN SIASAT ITU BERTENTANGAN DENGAN LANDASAN PIJAKAN PARA IMAM MUJTAHID

Pada umumnya siasat itu tidak berjalan di atas landasan yang dijadikan pegangan oleh para imam mujtahid, bahkan perbedaan di antara keduanya itu jauh sekali. Sebagai ilustrasi, Imam Syafi'i telah mengharamkan menjual satu *mud* air susu dengan dua *mud air susu* dan satu *dirham* dengan dua *dirham.* Beliau mengharamkannya dengan berbagai macam cara, dan beliau tidak mensiasatinya karena takut termasuk ke dalam riba *fadl* (riba yang timbul karena menukarkan dua barang yang sejenis yang ukurannya tidak sama). Sedangkan pengharaman beliau terhadap siasat yang dilakukan secara terang-terangan yang dapat menghantarkan keduanya kepada riba *nasa'* (riba yang timbul karena adanya penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang) dianggap lebih utama dibandingkan dengan pengharaman dalam tukar-menukar satu *mud* air susu dengan ukuran yang lebih banyak. Karena siasat dalam menjual satu mud dan satu dirham yang mendekati riba fadl dianggap jauh lebih ringan dibandingkan dengan siasat dalam *'iyanah* (penangguhan) yang menjurus kepada riba *nasa'*. Mana yang lebih rusak, apakah *'iyanah* atau yang menjual satu mud dan satu dirham dengan dua mud atau dua dirham?, dan mana yang lebih mendekati hakikat riba, apakah *'iyanah* atau menjual satu mud dan satu dirham dengan dua mud atau dua dirham?. Abu Hanifah telah mengharamkan *'iyanah,* dan pengharamannya itu mewajibkan adanya pengharaman melakukan siasat dalam jual beli satu mud air susu. Sedangkan Imam Syafi'i sangat keras dalam mengharamkan menjual satu mud air susu dan membolehkan *'iyanah.* Dan Abu Hanifah sangat keras dalam mengharamkan *'iyanah* dan membolehkan penjualan satu mud air susu, dan beliau mengembangkan permasalahan tersebut. Landasan kedua imam tersebut dalam salah satu bab dari dua bab tersebut mengharuskan adanya pembatalan siasat dalam bab yang lain. Hal ini merupakan bentuk takhrij (mencari alasan yang paling kuat) dalam landasan dan nash yang mereka pergunakan. Banyak sekali pendapat yang dilontarkan selain pendapat

tersebut yang menjelaskan haramnya siasat dalam masalah agama yang bertujuan menghapus yang diharamkan, padahal ada dalil yang mewajibkannya, atau menggugurkan kewajiban, padahal terdapat sebab-sebab yang mewajibkannya. Hal itu diharamkan dari segala seginya, dengan alasan:

1. Melazimkan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan.
2. Mengandung tipu daya dan pemalsuan.
3. Orang yang membujuk, menunjukan, dan mengajarkannya bukan orang yang dipandang baik.
4. Menyandarkannya kepada syari' (Allah), padahal sumber syari'at dan agama-Nya telah membatalkannya.
5. Orang yang melakukannya tidak akan menganggapnya sebagai perbuatan dosa.
6. Pelakunya melakukan tipu daya kepada Allah seperti yang dia lakukan kepada mahluk-Nya.
7. Pelakunya memberikan peluang kepada musuh-musuh agama untuk melakukan celaan dan berburuk sangka kepada agama dan Dzat yang mensyari'atkannya (Allah).
8. Segala pikiran dan usaha pelakunya digunakan untuk menentang sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, membatalkan yang telah diwajibkannya, dan menghalalkan yang diharamkannya.
9. Secara lahiriyah hal tersebut menolong kema'siatan dan permusuhan, hanya caranya saja yang berbeda. Dimana siasat yang satu secara lahiriyah menggunakan cara dibenarkan dan disyari'atkan dalam mencapai tujuan. Sedangkan yang satu lagi menggunakan cara sendiri dalam mencapai tujuan. Sehingga bagaimana mungkin siasat yang ditentukan untuk menolong kema'siatan dan permusuhan dapat digunakan oleh pelakunya yang penuh tipu daya untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan?
10. Perbuatan tersebut termasuk menzhalimi hak Allah, Rasul-Nya, agama-Nya, dirinya, orang tertentu, dan manusia pada umumnya, karena menganjurkan, mengajarkan, dan menunjukkan kepada hal tersebut. Orang yang mencapai tujuannya dengan cara melakukan kema'siatan dianggap telah menzhalimi dirinya. Dan orang yang melakukan kezhaliman tersebut tidak boleh menyangka bahwa hal itu merupakan peraturan agama dan syari'at, sehingga orang-orang diwajibkan untuk tidak mengikutinya. Karena apabila mengikutinya, maka satu sama lainnya dapat menimbulkan kerusakan?

Alasan Orang-Orang yang Membolehkan Bersiasat

Orang-orang yang membolehkan bersiasat berkata: "Kalian telah berlebihan dalam mencela siasat dengan berbagai alasan yang penuh cemoohan dan ejekan. Sekarang tiba saatnya bagi kalian untuk mendengarkan ketentuan dan kutipan yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, pendapat para sahabat, dan pendapat para imam, dimana tidak seorangpun dapat mengingkarinya.

Allah SWT berfirman yang ditujukan kepada Nabi-Nya Ayub AS: "*Dan ambilah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah*". (Shad: 44). Allah SWT mengizinkan Nabi-Nya Ayub AS untuk mensiasati sumpahnya dengan cara memukulkan seikat rumput. Padahal dia telah bernadzar akan memukul isterinya beberapa kali pukulan, dimana secara lahiriyah pukulan tersebut harus dilakukan secara terpisah. Kemudian Allah menunjukkan suatu siasat sebagai jalan keluar dari sumpahnya, sehingga terbuka baginya segala solusi dalam memecahkan persoalan tersebut. Kami menyebut siasat itu dengan sebutan solusi (jalan keluar) dari segala kesulitan, dan tidak menyebutnya dengan sebutan tipu daya dimana orang-orang merasa alergi dengan sebutan tersebut.

Allah SWT memberitakan Nabi Yusuf AS yang memasukan piala kerajaan ke dalam karung saudaranya sebagai perantara (siasat) untuk menahan saudaranya. Allah memuji siasat yang dilakukan Nabi-Nya, dan Dia (Allah) mengabarkan kepadanya bahwa Dia meridhai dan mengizinkannya, sebagaimana yang disinyalir dalam firman-Nya: "*Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui*". (Yusuf: 76). Allah SWT mengabarkan bahwa perbuatan tersebut merupakan ketentuan-Nya untuk mengatur Nabi-Nya, dan Allah mengaturnya sesuai dengan kehendak-Nya, serta Dia akan mengangkat derajat hamba-Nya dengan kehalusan dan kelembutan ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditunjukkan oleh yang lain selain-Nya, dan semuanya itu termasuk dalam ilmu dan kebijaksanaan-Nya.

Allah SWT berfirman: "*Dan merekapun merencanakan makar (tipu daya) dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari*". (An-Naml: 50). Allah SWT mengabarkan bahwa Dia melakukan makar (tipu daya) kepada orang-orang yang berbuat tipu daya kepada para nabi dan rasul-Nya, dimana kebanyakan tipu daya itu dilakukan-Nya sesuai dengan tipu daya yang diperbuat oleh mereka. Allah menimpakan tipu daya itu kepada orang zhalim, lalim, dan orang-orang yang mempersulit terwujudnya kebenaran. Dengan demikian, maka tipu daya (siasat) itu dapat menjadi perantara tertolongnya orang yang dizhalimi dan memaksa orang yang

zhalim, dan menolong tegaknya kebenaran dan hancurnya kebathilan.

Sebenarnya Allah SWT Maha Kuasa untuk membalas mereka dengan tipu daya yang lebih buruk, akan tetapi Dia hanya membalasnya dengan tindakan yang setara dengan tindakan yang telah dilakukan oleh mereka, dengan tujuan untuk memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya bahwa tipu daya-Nya itu dilakukan semata-mata sebagai perantara untuk menegakkan kebenaran, dan memberitahukan siksaan yang menimpakan orang yang berbuat tipu daya itu setara dengan keburukannya.

Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka"*. (An-Nisa': 142). Bertitik tolak dari ayat tersebut sesungguhnya tipuan Allah itu ditujukan kepada orang-orang munafik dengan tujuan menampakkan tipuan yang mereka sembunyikan. Dengan demikian, mungkin kamu dapat mengingkari orang-orang yang melakukan siasat yang bertujuan menampakkan sesuatu yang tersembunyi, sehingga dengan cara seperti itu mereka dapat mengetahui sesuatu yang tersembunyi karena mengikuti tindakan yang telah dilakukan oleh Allah SWT?.

Dalam kitab shahihnya Imam Bukhari telah meriwayatkan suatu hadits yang bersumber dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id yang menjelaskan bahwa: "Rasulullah SAW telah menyuruh seseorang untuk mendatangi penduduk Khaibar, kemudian dia datang kepada mereka dengan membawa kurma janib (dari negeri lain), kemudian dia berkata: "Apakah kurma Khaibar seperti ini? dia berkata: "Kami akan menukar satu *sha'* dari kurma ini dengan dua *sha'*, dan dua *sha'* dengan tiga *sha'*. Dia berkata: "Jangan kamu lakukan, juallah semuanya dengan beberapa dirham, kemudian kamu jual janib (dari negeri lain)-nya dengan beberapa dirham. Dia berkata: "Dalam timbangan itu seperti itu, kemudian dia menunjukkannya suatu siasat yang dapat membebaskannya dari riba melalui akad yang lain, dan inilah dasar dibolehkannya *al-'iyanah* (tambahan harga).

Siasat dalam bentuk tindakan itu dapat dibandingkan dengan siasat dalam bentuk perkataan? Siasat dalam bentuk perkataan itu bertujuan untuk menghindari kebohongan, sedangkan siasat dalam bentuk tindakan bertujuan menghindari yang diharamkan dan kesulitan.

Nabi SAW menemukan suatu kelompok dari kalangan musyrikin, sementara beliau ketika itu berada dalam suatu kelompok dari kalangan sahabatnya. Kemudian orang-orang musyrik berkata: "Darimana kalian?, Rasulullah SAW menjawab: *"Kami dari air"*, lalu sebagian orang musyrik saling berpandangan satu dengan yang lainnya, seraya mereka berkata: "Yang mengadu nasib (keberuntungan) itu banyak, mudah-mudahan mereka itu bagian dari orang yang mengadu nasib tersebut, selanjutnya mereka pergi.

Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW, seraya dia berkata:

"Pikulkanlah kepadaku, beliau menjawab: *"Aku memiliki anak unta"*, Dia berkata: "Apa yang akan kamu perbuat dengan anak unta. Nabi SAW bersabda: *"Anak unta itu dilahirkan oleh unta betina?"*.

Praduga Adanya furu' Dalam Madzhab Para Imam Mujtahid yang Membolehkan Bersiasat

Dapat kami katakan bahwa dalam madzhab Syafi'i banyak jaminan dalam berbagai tempat. Mereka telah mengemukakan kepada kami bahwa syarat yang terdahulu itu didasarkan kepada akad yang batal dan tujuannya tidak teruji. Dan membolehkan bersiasat untuk membatalkan suf'ah (hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru). Mereka berkata: "Dibolehkan untuk melakukan siasat dalam menjual buah yang belum ada yang belum nampak hasil (kematangan)-nya dengan cara menyewakan tanah dan membagi dua buahnya dengan ketentuan setiap seribu bagian mendapat satu bagian. Hal ini merupakan siasat untuk menjual buah-buahan yang belum ada. Bagaimana kalian dapat mengingkari siasat yang kami lakukan dalam menjual buah-buahan yang belum nampak hasil (kematangan)-nya? Dan mereka bersiasat dalam membatalkan syirkah (kerja sama) dalam bentuk barang, seraya mereka berkata: "Siasat yang dapat membolehkannya, apabila masing-masing menjual separoh barangnya kepada temannya, sehingga pada saat itu keduanya terikat bekerja sama dalam bentuk pekerjaan. Mereka berkata: "Tidak sah menghubungkan wikalah (berwakil) dengan syarat. Dan siasat yang dapat membolehkannya adalah mewakilkan terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian mengaitkan pelaksanaannya dengan syarat. Adapun pendapat mereka tentang siasat yang bertujuan untuk meniadakan dosa dengan cara merekayasa masalah yang sudah diketahui. Dan siasat-siasat yang lainnya bisa ditolelir apabila dikaitkan dengan siasat-siasat tersebut di atas. Siasat inipun dapat digunakan untuk mensiasati sumpah yang ada kaitannya dengan thalak yang abadi, sehingga thalak tersebut dianggap selamanya tidak terjadi.

Madzhab Maliki merupakan madzhab yang sangat keras menentang kami dalam masalah siasat ini, dan landasan yang mereka gunakan bertentangan dengan landasan yang kami gunakan. Karena dalam pandangan mereka bahwa syarat yang telah lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang menyertai (masih berlaku), dan syarat yang bersifat kebiasaan dianggap sebagai syarat yang diucapkan, serta tujuan dalam bab siasat dianggap sebagai penghalang yang pasti. Tetapi kami telah mengaitkannya dengan beberapa jaminan yang kami tuntut dari mereka untuk memberikan kebebasan dan persetujuan kepada kami dalam melakukan sesuatu yang mereka ingkari. Kemudian mereka membolehkan bersiasat dalam membatalkan *syuf'ah*. Dan mereka berkata: "Seandainya ada seseorang yang mengawini seorang wanita dengan niat akan

tinggal bersamanya hanya selama satu tahun, maka nikah tersebut dianggap sah, selama dia tidak bertujuan merusak pernikahannya.

Sedangkan berkenaan dengan madzhab Hambali, sebenarnya antara kami dan mereka terdapat pertentangan yang tajam dalam beberapa masalah. Karena merekalah yang pertama sekali melontarkan tuduhan kepada kami, mengejek hadits dan pandangan kami kemukakan, tidak menjaga kehormatan kami, dan senantiasa mencerca kami. Mereka berkata: "Dibolehkan bagi seseorang untuk memasang perangkap binatang buruan sebelum melakukan ihram, kemudian dia mengambilnya setelah bertahallul (selesai melaksanakan ihram). Sungguh aneh, sebenarnya apa bedanya antara siasat yang ini (memasang perangkap binatang buruan sebelum ihram) dengan siasat yang dilakukan *ahlus sabti* (orang yahudi yang berburu ikan pada hari sabtu)?. Mereka berkata: "Seandainya suaminya yang kedua menghalalkan wanita tersebut kepada suami yang pertama dan dia tidak memberikan persyaratan, maka hal itu diperbolehkan baginya (suami yang pertama) dan wanita tersebut dihalalkan baginya, karena hal itu tidak disyaratkan dalam akad. Dalam hal ini jelas sekali bahwa niat itu tidak berpengaruh kepada akad. Mereka berkata: "Seandainya seseorang mengawini wanita, dan dia berniat akan tinggal bersamanya selama satu bulan, kemudian setelah itu menceraikannya, maka akad tersebut dianggap sah. Karena niat yang dibatasi oleh waktu dianggap tidak berpengaruh kepada akad. Pendapat mereka dalam bab siasat ini tidak terbatas hanya kepada permasalahan tersebut di atas, akan tetapi mencakup berbagai macam siasat dalam sumpah sebagaimana telah diketahui. Mereka berkata: "Seandainya seseorang bersumpah untuk tidak membeli pakaian darinya, kemudian dia mengembalikannya karena sobek dan dia mensyaratkan agar menggantinya, maka dianggap tidak berdosa. Mereka membolehkan pengalihan harta benda sebagai bagian dari masalah 'iyanah (penjualan dengan sistem kredit dengan tambahan harga). Maka apa bedanya antara mengembalikan barang kepada penjual dengan menggembalikannya kepada yang lainnya? Bahkan mengembalikannya kepada penjual dipandang lebih bermanfa'at dibandingkan dengan kepada pembeli, dimana penyelesaiannya lebih sedikit, dan dapat menghilangkan kerugian dan beban penderitaannya. Sungguh mengherankan, mengapa kalian mengharamkan kemadharatan yang ringan dan membolehkan sesuatu yang kemadharatannya jauh lebih besar, padahal sebenarnya kedua perbuatan tersebut sama yaitu menjual 10 (sepuluh) dengan 15 (lima belas) dan di antara keduanya ada kebebasan dimana yang pertama dikembalikan kepada pemiliknya, dan yang kedua dikembalikan kepada yang lainnya?.

Jawaban Orang-Orang yang Membatalkan Siasat

Orang-orang yang membatalkan siasat berkata: "Maha suci Allah, segala

puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, dan tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maha suci Allah yang telah mewajibkan beberapa kewajiban, mengharamkan beberapa yang diharamkan, mewajibkan terlaksananya hak demi terjaganya kemaslahatan hidup hamba-hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Allah-lah Tuhan yang telah menjadikan syari'at-Nya yang sempurna ini sebagai pedoman bagi manusia, sebagai aturan untuk menjaga kelangsungan hidup, sebagai obat penawar untuk menghilangkan berbagai penderitaan, sebagai peneduh (pelindung) yang melindungi orang dari teriknya (fitnah), dan sebagai perisai (benteng) yang menyelamatkan orang yang berlindung di dalamnya dari berbagai macam kejahatan. Allah-lah Pencipta syari'at ini yang melebihi ketinggian syari'at lainnya yang membolehkan bersiasat dengan tujuan membatalkan yang diwajibkan, menghalalkan yang diharamkan, mengabaikan hak-hak manusia, membuka pintu-pintu siasat, tipu daya, dan penipuan kepada manusia, membolehkan menjadikan sebab-sebab yang disyari'atkan sebagai perantara untuk memperoleh sesuatu yang diharamkan, dan menjadikannya laksana sepotong daging yang dijadikan santapan mulut-mulut orang-orang yang pandai bersiasat secara terang-terangan untuk mencapai tujuannya dengan mengatakan sesuatu yang tidak diperbuatnya, menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan yang sebenarnya, yang mengerjakan perbuatan yang sia-sia yang tidak memiliki manfa'at apapun selain sebagai bahan tertawaan orang-orang yang senang mengumbar tawa dan sebagai kekaguman orang-orang yang senang melamun. Mereka menipu Allah seperti mereka menipu anak kecil, dan mempermainkan ketentuan-Nya seperti orang-orang yang tidak tahu malu. Mereka mengharamkan sesuatu, kemudian menghalalkannya dengan menggunakan siasat yang justru dianggap lebih rendah dari ketentuan-Nya. Dan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya mereka menempuh cara yang tidak pantas padahal mereka mengetahuinya. Mereka membatalkan hak yang telah diwasi'atkan oleh Allah untuk dijaganya diganti dengan sesuatu yang lebih rendah dari itu. Mereka memisahkan antara dua hal yang sama dari segala seginya yang berbeda hanya bentuk, nama, dan caranya. Dengan siasat tersebut mereka menghalalkan kerusakan yang jauh lebih besar dari sesuatu yang mereka haramkan dan mereka batalkan, dan menggugurkan kewajiban yang derajat kewajibannya jauh lebih wajib dibandingkan dengan kewajiban yang mereka tetapkan. Segala puji bagi Allah Tuhan yang telah mensucikan syari'at-Nya dari pertentangan dan kerusakan, yang menjadikannya sebagai jaminan yang dapat memenuhi kemaslahatan mahluk-Nya baik di dunia maupun di akhirat, yang menjadikannya sebagai tanda (ayat) yang agung yang menunjukkan kepada kebesaran-Nya, yang menjadikannya sebagai cara yang memberikan petunjuk kepada orang yang menempuhnya, dimana cara tersebut merupakan cahaya-Nya yang terang benderang, yang menjadikannya sebagai perisai yang dapat

memberikan perlindungan, yang menjadikannya sebagai peneduh yang memberikan kenyamanan, dan menjadikannya sebagai timbangan keadilan yang tinggi nilainya, dimana Allah SWT telah memberitahukannya kepada hamba-hamba-Nya dan mengiming-imingi dengan pahala yang menyenangkan, serta menakut-nakuti mereka dengan hukuman-Nya yang sangat pedih, yang telah menyempurnakan ni'mat-Nya. Tiada Tuhan selain Allah yang di dalam syari'at-Nya terkandung penjelasan akan kemahaesaan-Nya dalam segi uluhiyah dan rububiyah-Nya, yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan, yang berhak disifati dengan sifat-sifat yang agung, yang memiliki nama-nama yang indah, sifat yang tinggi, dan perumpaan yang luhur, sehingga keburukan tidak mungkin masuk ke dalam nama-nama-Nya, yang tidak ada kekurangan dan cacat dalam sifat-sifat-Nya, yang tidak ada kesia-siaan dan kelaliman dalam perbuatan-Nya, bahkan Dia disucikan dalam Dzat, sifat, perbuatan, dan nama-nama-Nya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan-Nya. Allah adalah Tuhan Yang nama-Nya penuh barakah, yang tinggi kemuliaan-Nya, yang sangat jelas kebijaksanaan-Nya, yang sempurna kenikmatan-Nya, yang benar hujjah-Nya. Allah Maha Besar sehingga tidak mungkin dalam syari'at-Nya ada pertentangan dan perbedaan. Adapun syari'at yang bersumber dari yang selain Allah, maka mereka akan menemukan di dalamnya banyak pertentangan. Bahkan kaidah dan penjelasan syari'at Allah itu disusun secara teratur, seimbang dalam segi pembagiannya, terbebas dari segala kekurangan, terhindar dari segala kotoran, bertitik tolak kepada keadilan dan kebijaksanaan, kemaslahatan dan kasih sayang. Jika syari'at itu mengharamkan sesuatu yang mengandung kerusakan, berarti ia mengharamkan sesuatu yang mengandung kerusakan yang jauh lebih besar kerusakannya, dan mengharamkan kerusakan yang setara dengan kerusakan tersebut. Seandainya dia menjaga sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka dia akan menjaga kemaslahatan yang lebih tinggi dari kemaslahatan tersebut atau kemaslahatan yang serupa dengan kemaslahatan tersebut. Syari'at Allah itu jalan yang lurus yang tidak ada kelemahan dan kebengkokan, bahkan ia merupakan tauhid yang sangat suci, mempermudah amal perbuatan. Allah SWT tidak memerintahkan sesuatu yang menurut logika bahwa seandainya hal itu dilarang, maka dipandang lebih tepat. Dan tidak melarang sesuatu, dimana menurut akal pikiran seandainya hal itu diperbolehkan, maka akan dipandang lebih sesuai. Tetapi Dia memerintahkan segala kemaslahatan, melarang segala kerusakan, membolehkan segala yang baik, dan mengharamkan segala yang buruk. Dengan demikian, maka segala perintah Allah itu laksana obat penawar, dan segala larangan-Nya laksana perisai, dimana lahiriyahnya merupakan penghias batiniyahnya, dan batiniyahnya lebih indah dari lahiriyahnya, syi'ar-Nya jujur, alasannya benar, mizan (timbangan)-Nya adil, dan hukum-Nya rinci, sehingga tidak memerlukan penyempurnaan yang bersumber dari politik para penguasa, pikiran intelektual, qiyas ulama fiqh, perasaan orang yang memiliki ketajaman intuisi, atau impian agamawan

dan orang-orang saleh, tetapi justru merekalah yang sangat membutuhkannya. Maka orang yang menghendaki kebenaran hendaknya dia berpegang teguh kepadanya, karena Dzat Yang Maha Sempurna ni'mat-Nya telah menyempurnakannya, sehingga tidak memerlukan penyempurnaan yang bersifat politis yang direkayasa oleh para penguasa, siasatnya orang-orang yang senang bersiasat, qiyasnya kaum rasionalis, dan cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang yang selalu bertentangan. Oleh karena itu, dimanakah tempat siasat, qiyas, kaidah yang kontroversial, dan cara-cara yang saling berbenturan pada saat turun ayat: "*Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu menjadi agamamu*". (Al-Maidah: 3). Dan bagaimana dengan suatu hari dimana Nabi SAW bersabda: "*Sungguh aku telah meninggalkan untukmu dalam suatu tempat dimana malamnya bagaikan siang, sehingga tidak akan tersesat darinya sepeninggalku kecuali orang yang menghendaki kehancuran*". Dan bagaimana juga dengan suatu hari dimana beliau bersabda: "*Aku tidak meninggalkan sesuatu yang dapat mendekatkanmu kepada surga dan menjauhkanmu dari sengatan api neraka kecuali telah aku beritahukan kepadamu*". Dan bagaimana dengan perkataan Abu Dzar: "Rasulullah SAW telah wafat, dan tidak ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa kecuali dia mengingatkan kepada kami suatu ilmu". Dan ketika seseorang berkata kepada Salman: "Sungguh nabimu telah mengajarimu segala sesuatu sampai masalah kotoran". Dia berkata: "Tunggu ! dari mana mereka mendapat ajaran, bimbingan, dan petunjuk tentang siasat, tipu daya, dan penipuan?. Sekali-kali tidak, demi Allah, bahkan Nabi SAW mengingatkan mereka dengan peringatan yang keras, dan mengancamnya dengan ancaman yang menakutkan, dan menjadikannya sebagai penghapus keimanan. Nabi SAW mengabarkan tentang kutukan yang menimpa kaum Yahudi disebabkan perbuatan (dosa) yang mereka lakukan. Dan Nabi SAW bersabda kepada umatnya: "*Janganlah kamu mengerjakan perbuatan yang diperbuat oleh kaum Yahudi, dimana mereka menghalalkan yang diharamkan Allah SWT dengan tipu daya yang lebih rendah*". Dan Nabi SAW menutup rapat pintu-pintu tipu daya, dan mencela siasat yang dijadikan wasilah (perantara). Beliau telah membedakan secara jelas antara yang halal dengan yang haram, antara batasan ketentuan-ketentuan Allah, dan membagi syari'at-Nya kepada halal, haram, dan subhat (sekat di antara keduanya) secara jelas. Beliau membolehkan yang pertama, mengharamkan yang kedua, dan mendorong umatnya untuk menjaga agar tidak melakukan yang ketiga karena dikhawatirkan terjerumus kepada yang diharamkan. Allah SWT telah mengabarkan tentang siksaan yang menimpa orang-orang yang bersiasat untuk menghalalkan yang diharamkan, dan membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Abu Bakar Al-Ajri berkata: "Sebagian orang yang mensiasati riba berkata: "Allah SWT telah mengutuk orang yahudi menjadi kera bukan karena perbuatan tersebut. Demi Allah, penangkap ikan pada hari sabtu jauh lebih hina di hadapan

Allah, lebih sedikit dosanya dibandingkan dengan yang memakan riba yang telah diharamkan Allah dengan cara mensiasatinya! Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan Al-Hasan: "Allah telah menyegerakan siksaan kepada mereka yang menangkap ikan (yahudi) dan menangguhkan siksaan mereka yang memakan riba dengan cara mensiasatinya".

Imam Abu Ya'qub Al-Jauzajani berkata: "Tidaklah kutukan itu menimpa sekelompok Bani Israil, kecuali karena siasat (tipu daya) yang mereka lakukan terhadap perintah Allah, dimana mereka menangkap ikan pada hari sabtu. padahal pada hari sabtu sampai hari minggu mereka dilarang berburu ikan. karena itulah akhirnya mereka mendapatkan siksaan.

Sebagian Imam berkata: "Dalam kisah tersebut terdapat kritikan yang tajam bagi orang-orang yang menyuarakan siasat untuk mensiasati hukum syari'at dengan cara mencampur adukannya dengan ilmu fiqh. padahal dia itu bukan orang yang ahli di bidang fiqh. Karena sebenarnya orang yang dikatakan ahli fiqh itu yang merasa takut kepada Allah SWT dalam melakukan riba, dan merasa takut menyebarkan kekeliruan yang terkutuk yang bertujuan hanya untuk mensiasati yang sudah mutlak yang akan menimbulkan musibah besar lainnya, dimana seandainya mahluk-mahluk memeganginya, maka akan ada dalam jurang keburukan. Bagaimana pertanggungan jawab di hadapan Dzat yang mengetahui rahasia dan yang tersembunyi, yaitu Dzat yang mengetahui tipu daya penglihatan dan apa yang tersembunyi di dalam dada?

Sebagian imam berkata: Seandainya orang yang cerdik menimbang antara siasat yang dilakukan orang-orang yahudi yang menangkap ikan pada hari sabtu dengan siasat yang disuarakan orang-orang yang biasa melakukan siasat dalam beberapa hal, maka akan nampak sekali perbedaan dan tingkatan kerusakan yang ditimbulkan antara siasat yang dilakukan oleh penangkap ikan dengan siasat yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan siasat yang terakhir. Seandainya dia mengetahui kadar (muatan) syari'at, keagungan dan kebijaksanaan syari' (pembuat syari'at), apa yang tercakup oleh syari'at demi kemaslahatan manusia, maka akan nampak sekali baginya kenyataan yang sebenarnya, dan dia akan memutuskan bahwa Allah SWT telah mensucikan dan meninggikannya dengan jalan mensyari'atkan kepada hamba-hamba-Nya untuk membatalkan berbagai macam siasat dan penipuan.

Jawaban Terhadap Orang-Orang yang Membolehkan Siasat

Mereka berkata: "Kami telah memaparkan apa yang jadi pegangan kamu dalam menetapkan siasat dan mempraktekannya, dan kami akan menjelaskannya dengan tujuan untuk mencari keadilan dan kebenaran, mensucikan syari'at Allah, kitab-Nya dan sunah Rasul-Nya dari kemungkaran, penipuan, dan siasat

yang diharamkan. Dan kami akan menjelaskan pembagian siasat dan cara-caranya sehingga menjadi jelas bagian yang termasuk ke dalam kekafiran, kemunafikan, yang dibenci (makruh), yang dibolehkan, disunatkan, dan diwajibkan baik menurut akal maupun menurut syari'at. Selanjutnya kami akan memaparkan uraiannya secara detail jalan yang ditunjukan syari'at untuk mengganti siasat yang bathil.

SEPUTAR KISAH NABI AYUB AS

Berkenaan dengan firman Allah SWT yang ditujukan kepada Nabi Ayub AS: *"Dan ambilah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah"*. (Shad: 44). Guru kami berkata: "Pemahaman kami tentang pengertian ayat tersebut bukan seperti yang mereka pahami. Karena dalam menanggapi masalah sumpah Nabi Ayub AS yang akan memukul isterinya 100 (seratus) kali pukulan ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fiqh. **Pertama,** wajib memukulnya, dan benda yang dipukulkannya itu bisa dalam bentuk ikatan atau terpisah (terperinci). Kemudian di antara ahli fiqh ini ada yang mensyaratkan bahwa apabila benda yang dipukulkan itu dalam bentuk ikatan, maka seluruhnya harus sampai kepada yang dipukul. Fatwa ini merupakan jawaban akan kemutlakan lafadz yang ada dalam firman Allah tersebut, bukan merupakan siasat untuk menghindari sumpah. Karena yang namanya siasat dalam konteks ini berarti mengalihkan lafadz dari jawabannya yang bersifat mutlak. **Kedua,** Wajib memukulnya dengan pukulan sebagaimana mestinya (secara terperinci). Jika yang diwajibkan dalam syari'at kita seperti ini, maka tidak syah bagi kita beralasan dengan sesuatu yang berasal dari syari'at sebelum kita yang dianggap bertentangan dengan syari'at kita. Karena jika kita mengatakan: "Hal ini bukan syari'at kita secara mutlak", maka hal itu sudah jelas. Jika kita mengatakan: "Hal ini disyari'atkan kepada kita", maka hal itu akan disyaratkan setelah tidak adanya pertentangan dengan syari'at kita.

Orang yang merenungkan firman Allah SWT tersebut akan mengetahui bahwa fatwa ini merupakan hukum yang bersifat khusus (kasuistik). Karena seandainya merupakan hukum yang bersifat umum yang berkaitan dengan seluruh individu, maka tidak akan ada kesamaran bagi Nabi Ayub AS untuk memenuhi sumpahnya itu, dan dalam pengungkapan kisah tersebut tidak mungkin mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kisah yang luar biasa ini dikisahkan agar kita dapat mengambil pelajaran dan petunjuk akan kebijaksanaan Allah SWT. Sedangkan sesuatu yang bersifat biasa dan perbandingan tidak perlu dikisahkan. Dan yang menunjukkan kekhususan dari firman Allah tersebut adalah: *"Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar"*. (Shad: 44). Kalimat tersebut keluar dari tempat keluarnya ta'lil (pembenaran)

sebagaimana yang terjadi pada kalimat yang setara dengannya. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan firman-Nya ini, Allah SWT hanya menfatwakan sebagian dari kesabaran Nabi Ayub As, memberikan keringanan dan kasih sayang kepada isterinya, bukan sebagai jawaban dari sumpahnya. Dan dengan firman-Nya ini, Allah memfatwakan agar dia (Ayub) tidak melanggar sumpahnya, sebagaimana telah disebutkan dalam firman-Nya.

Kapan Kafarat Sumpah itu Disyari'atkan?

Bertitik tolak dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kafarat (penebus) sumpah itu tidak disyari'atkan pada waktu itu. Bahkan yang ada dalam sumpah itu antara kebaikan dan pelanggaran, sebagaimana yang ditetapkan dalam nadzar kepada kebaikan yang terdapat dalam syari'at kita, dan sebagaimana pada permulaan Islam. Aisyah RA berkata: "Abu Bakar dianggap tidak melanggar sumpahnya, sehingga Allah menurunkan kafarat sumpah. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa kafarat sumpah itu tidak disyari'atkan pada awal permulaan Islam. Jika demikian adanya, maka seakan-akan dia (Nabi Ayub) telah bernadzar akan memukul isterinya, dimana nadzar seperti ini tidak wajib dipenuhi, karena di dalamnya mengandung unsur kemadharatan (bahaya) baginya, dan tidak perlu melakukan kafarat sumpah, karena kafarat nadzar itu merupakan cabang dari kafarat sumpah. Jika tidak perlu dilakukan kafarat nadzar, maka meninggalkan kafarat sumpah dianggap jauh lebih utama. Sebagaimana telah diketahui bahwa yang wajib dalam nadzar itu melaksanakan yang diwajibkan oleh syari'at. Jika memukul (dalam sumpah) itu merupakan sesuatu yang diwajibkan syara', maka wajib dilakukannya secara terinci (satu demi satu), jika orang yang dipukulnya itu dalam keadaan sehat. Akan tetapi dibolehkan memukulnya sekaligus, jika orang yang dipukulnya itu dalam keadaan sakit. Sebagaimana hal ini telah ditetapkan As-Sunnah yang bersumber dari Rasulullah SAW, dimana beliau membolehkan menempatkan sesuatu yang diwajibkan karena dinadzarkan, ditempatkan pada tempat yang dimaafkan. Isteri Nabi Ayub dianggap lemah untuk memikul 100 (seratus) pukulan yang telah disumpahkan oleh Nabi Ayub AS, sementara dia dianggap wanita mulia di hadapan Allah, maka Allah meringankan pukulan tersebut darinya sebagai rahmat-Nya dalam menunaikan suatu kewajiban yang diakibatkan sumpah dengan cara memfatwakan kepada Nabi Ayub AS untuk mensekaliguskan seluruh pukulan tersebut dengan menggunakan seikat rumput, sebagaimana ketentuan tersebut diringankan dari orang yang sakit. Apakah kamu tidak melihat bahwa As-Sunnah telah menetapkan suatu ketentuan bahwa barang siapa yang bernadzar akan mensedekahkan seluruh hartanya, maka hendaknya dia menunaikan nadzarnya itu dengan mengeluarkan sepertiga dari harta yang dinadzarkannya itu. Dengan demikian, maka kedudukan yang sepertiga yang dikeluarkan dalam nadzar tersebut sama dengan kedudukan

seluruhnya, sebagai rahmat da[illegible]berikan Allah kepada orang yang bernadzar. Demikian ju[illegible] dalam kasus wasiat, sebagai bentuk kasih sayang [illegible] ahli waris. As-Sunnah telah menetapkan suatu ketentuan bagi orang yang bernadzar melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki agar menggunakan kendaraan dan meminta petunjuk. Kedudukan meninggalkan sebagian yang diwajibkan karena nadzar kedudukannya sama dengan meninggalkan yang diwajibkan oleh syara' dalam melakukan ibadah haji ketika tidak mampu melakukannya seperti thawaf wada' bagi orang yang sedang haid. Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya berfatwa bahwa orang yang bernadzar akan menyembelih anaknya agar menggantinya dengan satu kambing. Kedudukan menyembelih satu kambing itu sama dengan kedudukan menyembelih anaknya sebagaimana hal tersebut disyari'atkan kepada Nabi Ibrahim AS. Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya berfatwa bahwa orang yang sakit parah dan orang tua yang sudah renta yang tidak mampu berpuasa agar berbuka (membatalkan puasa)-nya dan mengganti puasanya dengan memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Kedudukan memberi makan tersebut sama dengan kedudukan berpuasa. Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya berfatwa bahwa orang yang sedang hamil dan sedang menyusui jika keduanya merasa khawatir akan kesehatan anaknya, maka diperbolehkan bagi keduanya untuk membatalkan puasanya dan menggantinya dengan memberikan makan setiap harinya kepada satu orang miskin. Dengan demikian maka kedudukan memberi makan sama dengan kedudukan berpuasa. Banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Tidak dipungkiri lagi bahwa dalam menjalankan kewajiban syari'at itu Allah SWT memberikan keringanan ketika adanya kemadharatan dengan cara mengerjakan sesuatu yang menyerupainya dalam sebagian seginya sebagaimana layaknya mengganti dan yang lainnya. Tetapi contoh dalam kasus kisah Nabi Ayub As dirasakan tidak diperlukan dalam syari'at kita. Dengan alasan seandainya seseorang bersumpah untuk memukul hamba sahayanya atau isterinya 100 (seratus) kali pukulan, maka dimungkinkan baginya untuk melakukan kafarat dari sumpahnya itu tanpa harus mensiasatinya dan dapat meringankan pukulan tersebut dengan secara melakukan pukulan tersebut sekaligus (dengan menggunakan benda yang diikat). Seandainya dia menadzarkan hal tersebut, berarti dia sudah bernadzar untuk melakukan suatu kema'siatan sehingga menurut suatu golongan nadzar tersebut dianggap tidak perlu dilaksanakan. Sedangkan menurut golongan yang lainnya wajib baginya untuk melaksanakan kafarat sumpahnya. Karena kemutlakan yang berasal dari perkataan manusia memungkinkan untuk ditafsirkan (dijelaskan) dengan kemutlakan yang bersumber dari firman Syari' (pembuat syara') khususnya dalam kasus sumpah. Karena mengembalikan kebiasaan khitab baik menurut syara' atau menurut kebiasaan dipandang lebih tepat dibandingkan dengan mengembalikan kepada jawaban lafadz secara etimologi. Allah SWT telah berfirman: *"Perempuan yang berzina dan laki-*

laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera". (An-Nur: 2). Dan Allah SWT berfirman: "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera*". (An-Nur: 4). Para sahabat, tabi in, dan generasi setelahnya melakukan deraan tersebut secara terpisah (terinci) tidak sekaligus (dengan menggunakan benda yang sudah diikat), kecuali apabila orang yang akan didera itu mempunyai penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, maka dibolehkan baginya untuk dilakukan deraan secara sekaligus. Seandainya penyakitnya itu bisa diharapkan sembuh, maka diperbolehkan untuk memilih apakah ditunggu sampai dia sembuh atau didera secara sekaligus? Berkenaan dengan persoalan tersebut di atas terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Bagaimana bisa dikatakan: "Diperbolehkan bagi orang yang bersumpah akan mendera untuk memenuhi sumpahnya itu dengan cara mendera sekaligus sedangkan orang yang akan dideranya dianggap sehat dan kuat? Ayat tersebut di atas merupakan ayat yang sangat kuat dibandingkan dengan ayat yang dikemukakan oleh para pendukung siasat, dan hendaknya mereka mendasarkan siasatnya itu kepada ayat tersebut. Dengan demikian, maka jelas sekali bahwa mereka itu sama sekali tidak berpegang pada ayat tersebut.

Indikasi Haramnya siasat Terdapat Dalam Hadits Abu Hurairah RA

Dalam hadist tersebut tentang keharaman dan dampak negatif dari siasat, dimana Rasulullah SAW melarang untuk membeli satu *sha'* (ukuran timbangan) dengan dua *sha,* seperti diketahui bahwa sifat atau jenis yang terdapat dalam siasat dimaksudkan untuk meningkatkan harganya, padahal seorang yang sehat akalnya tidak akan menukar dua *sha'* dengan satu *sha'* kecuali jia kwalitas dan jenisnya berbeda. Syari' (Allah) Yang Maha Bijaksana tidak menghalangi mukallaf untuk meraih kemaslahatan atau keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kecuali apabila terdapat mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Mafsadat bagi manusia kadang-kadang tersembunyi sehingga para ulama mutakhkhirin berkata: "Tidak jelas bagi kami mengapa riba diharamkan dan apa hikmahnya". Di dalam pembahasan tentang riba sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya disebutkan bahwa keharaman riba mengandung hikmah yang besar dalam memelihara kemaslahatan manusia. Riba terbagi dua yakni riba *nasi'ah* yang diharamkan karena tujuannya dan riba *fadhl* yang diharamkan karena proses dan caranya. Sesungguhnya jiwa manusia apabila sudah terbiasa dengan keuntungan yang cepat, maka ia akan segan untuk mendapatkan keuntungan yang tertunda. Dengan demikian, maka riba itu dengan segala bentuk dan caranya dilarang dan diharamkan. Karena itulah Rasulullah saw melarang Bilal bin rabah menukar satu *mud* (ukuran timbangan) kurma dengan dua *mud* sebagai tindakan kehati-hatian agar ia tidak

terjerumus dalam perbuatan riba. Seandainya hal itu dibolehkan dengan cara mensiasatinya, maka Nabi SAW tidak akan melarangnya, bahkan cara seperti itu dianggap lebih mudah atau setidaknya lebih aman dari resiko daripada transaksi yang menggunakan siasat yang tidak luput dari *mafsadat* (kerusakan). Rasulullah telah mengindikasikan hal itu dalam sabdanya: *"Janganlah kamu melakukan hal itu dan ketahuilah bahwa hal itu termasuk bagian dari riba"*. Dalam hadits ini nampak sekali adanya larangan Rasulullah SAW untuk melakukan transaksi seperti itu. Dan larangan itu tentunya menghendaki keharaman baik dengan cara mensiasatinya atau tidak, karena sesungguhnya apa yang dilarang oleh Nabi SAW pasti hal itu mengandung *mafsadat,* sehingga menyebabkannya diharamkan. Kerusakan tersebut tidak akan hilang dengan mensiasatinya bahkan dengan mensiasatinya itu bisa jadi kerusakan yang akan ditimbulkan dapat bertambah dari kerusakan sebelumnya. Sebagaimana hal ini diisyaratkan dalam salah satu hadits Nabi SAW: *"Ketahuilah bahwa hal itu termasuk jenis riba"*. Hadits ini menunjukkan larangan riba dan sejenisnya apapun dan bagaimanapun bentuknya. Allah SWT tidak memandang kepada bentuk dan istilah yang digunakan oleh manusia, melainkan Dia melihat kepada hakikat dan dzat sesuatu dalam penetapan hukum-hukum-Nya.

JAWABAN ATAS PENDAPAT YANG MENGATAKAN: "SIASAT ITU ADALAH MENGELAK DALAM BENTUK PERBUATAN"

Adapun pendapat mereka tentang kebolehan mengelak (menghindari) dengan alasan bahwasannya siasat itu pada hakikatnya adalah selaan dalam bentuk perbuatan yang sebanding dengan selaan dalam bentuk perkataan. Pendapat ini telah mengundang beberapa tanggapan. Salah satu diantaranya adalah: dikatakan siapa yang mengatakan kepada kalian tentang kebolehan mengelak untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan, menggugurkan kewajiban, dan membatalkan kebenaran?, padahal mengelak itu hanya dibolehkan apabila tidak mengandung unsur kedzaliman, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS: *"Ini adalah saudara perempuan saya"*, atau apabila mengandung pertolongan terhadap upaya menegakkan kebenaran, dan melawan kebatilan sebagaimana yang juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dengan ungkapannya: *"Yang melakukan semua itu adalah patung yang paling besar diantara patung-patung tersebut,"* juga seperti yang dilakukan oleh dua malaikat kepada Nabi Daud AS dengan dua perumpamaan yang ditujukan kepada diri mereka sendiri, atau seperti ungkapan Rasulullah SAW: *" Kami berasal dari air"*, atau praktek-praktek yang lain yang dilakukan dalam menghadapi musuh demi kemaslahatan agama islam dan pengikut pengikutnya, selama tidak mengandung mafsadat (bahaya) baik kaitannya dengan kehidupan duniawi maupun dengan kehidupan ukhrawi. Juga seperti sabda Rasulullah SAW: *"Sesungguhnya kami akan menaikkan kamu di atas punggung anak unta"*, atau dalam sabdanya: *"Sesungguhnya surga tidak dihuni oleh orang-orang yang tua renta"*, atau dalam sabdanya: *"Siapa yang ingin membeli budak ini"*, maksudnya hamba Allah. Mengelak dalam bentuk perkataan seperti ini merupakan ungkapan-ungkapan yang benar, lalu di bagian mana dari pendapat ini yang menunjukkan kebolehan siasat?

Guru kita berkata: "Hal-hal yang dijadikan analogi dalam mensiasati riba tidak sejenis, dimana hal itu terbagi kepada dua macam diantaranya

mengelak dalam bentuk perkataan dimana seseorang berbicara dengan mengatakan "boleh" padahal yang dimaksud adalah "benar". Kesan yang dipahami oleh pendengar berbeda dengan yang dimaksud oleh penutur. Kesalahpahaman itu terjadi biasanya disebabkan karena sebuah kata yang mempunyai dua arti baik arti tersebut merupakan arti hakiki, arti lughawi (etimologi), arti istilahi (terminologi), arti syar'i (arti yang dikenal dalam istilah syara'), atau salah satunya merupakan arti lughawi (etimologi) sedangkan yang lain merupakan arti syar'i dan seterusnya. Sehingga kata tersebut dipahami oleh pendengar dengan arti yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penuturnya. Kesalahpahaman itu terjadi karena si pendengar tidak mengetahui arti selain arti yang dipahaminya atau karena pertimbangan konteks yang melatarbelakangi pemahamannya, seperti kata yang dipahami berdasarkan *qarinah haliyah* (situasi) padahal semestinya dipahami berdasarkan *qarinah mahalliyyah* (kondisi), atau pendengar memahaminya secara hakiki padahal semestinya dipahami secara *majazi* (kiasan), atau dipahaminya secara umum padahal yang dimaksudkan arti istilahi (terminologi) yang bersifat khusus dan lain-lain. Semuanya ini apabila dimaksudkan untuk menghindari kemadharatan yang akan terjadi, maka hal dapat ditolerir, seperti ucapan Nabi Ibrahim AS dan sabda Rasulullah SAW sebagaimana telah disebutkan di atas. Contoh-contoh ini meskipun merupakan bagian dari siasat akan tetapi pada dasarnya berbeda dengan siasat-siasat yang diharamkan jika dilihat dari pihak penutur dan pihak pendengar. Contoh-contoh yang telah disebutkan di atas semuanya mengarah kepada upaya menghindarkan kemadharatan yang tidak wajar terjadi, dan sekiranya hal tersebut mengandung penyembunyian apa yang sepantasnya dijelaskan seperti persaksian, ikrar, ilmu, nasehat atau penjelasan atas suatu akad seperti jual beli, nikah, dan penyewaan, maka itu termasuk bagian dari penipuan yang secara tersurat diharamkan dalam nash. Matsna al-Anbary berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal: "Bagaimana maksud hadits yang memuat pengertian tentang siasat? Ahmad menjawab: "Siasat itu tidak diketemukan dalam jual beli". Yang dimaksud dengan siasat di sini artinya seorang laki-laki yang melakukan perdamaian diantara sesamanya.

Guru kami berkata: "Pendapat yang akurat adalah segala sesuatu yang menuntut penjelasan, maka menghindar daripadanya tidak dibolehkan (haram), karena hal itu merupakan sebuah penyelewengan dan bentuk manipulasi. Dan termasuk ke dalam hal ini adalah sumpah atas kebenaran, saksi dalam transaksi, penjelasan tentang isi perjanjian, fatwa, hadits, keputusan pengadilan (vonis) dan lain-lain. Sebaliknya segala sesuatu yang tidak pantas dijelaskan, maka mengelak darinya dibolehkan, bahkan hukumnya wajib sekiranya kondisi menuntutnya demikian, seperti menghindarkan harta dan jiwa yang harus dijaga dari gangguan dan ancaman, walaupun antara menjelaskan dan menyembunyi-kannya dibolehkan, atau sekiranya kedua-duanya mengandung kemaslahatan.

Bersiasat dalam bentuk pertama merupakan tindakan yang lebih baik untuk dilakukan seperti menyembunyikan pejuang dari orang-orang yang mencarinya, dan menyembunyikan orang-orang yang tidak mau menyerahkan diri dan berkumpul dengan orang yang berusaha mengahalanginya dalam melakukan ketaatan atau memberikan kemaslahatan sebagai contoh menyembunyikan seseorang dari kejahatan orang lain. Sedangkan siasat dalam bentuk yang kedua, menyembunyikannya dianggap makruh dan menjelaskannya dianggap lebih baik dalam berbagai situasi dan kondisi dan keadaan. Dalam hal ini, maka menjelaskannya dalam setiap kesempatan dianggap lebih baik. Apabila keduanya dipandang sama dalam arti masing-masing merupakan jalan untuk mencapai tujuan, maka keduanya dibolehkan.

Imam Fudhail bin ziyad berkata: "Saya pernah bertanya kepada Ahmad tentang seorang laki-laki yang berpura-pura dan bertanya padaku tentang apa yang aku tidak siap untuk memberitahukannya. Kemudian Ahmad berkata: "Apabila ia tidak bersumpah, maka hal itu tidak apa-apa". Dalam setiap kepura-puraan mesti terdapat kebohongan, dan hal ini menuntut adanya jawaban. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits yang bersumber dari Ummi Kaltsum yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan pada apa yang diceritakan oleh setiap orang. Kebohongan itu hanya dibolehkan dalam tiga perkara yang dibutuhkan oleh seorang pembicara, dan bertujuan melakukan pembodohan terhadap pendengar agar ia memahaminya lain dari apa yang dinginkan oleh pembicara sendiri. Pembodohan seperti ini terkadang kemaslahatannya lebih besar daripada mafsadatnya, terkadang sebaliknya, dan terkadang keduanya berimbang. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengetahui sesuatu yang menyebabkannya melakukan apa yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulullah maka pembodohan dan penyembunyiannya lebih bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Demikian juga sekiranya ilmu seseorang mengandung mafsadat dan menyebabkan orang yang mengatakannya jauh dari kemaslahatan, maka lebih baik disembunyikan dari seorang pendengar. Dengan demikian, maka yang disebut dengan siasat adalah tindakan yang terkadang hukumnya wajib, baik, atau dibolehkan oleh syariat untuk melakukannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, dan dianggap sebagai sebab yang dapat mengantar kepada tujuan tersebut. Oleh karena itu, maka tidak selayaknya hal ini dianalogikan dengan siasat yang mengandung pembatalan sebagian apa yang diwajibkan oleh agama, atau menghalalkan apa yang diharamkan. Apakah kedua masalah ini sama? Apakah ini bukan analogi atau perbandingan yang salah? Perbandingan tersebut bagaikan membandingkan antara jual beli dengan riba, atau antara bangkai dengan hewan sembelihan.

Perbedaan tersebut di atas ditinjau dari segi yang disiasati. Adapun perbedaannya dari segi bentuk siasat itu sendiri sesungguhnya seseorang yang mengelak (menghindar) itu berbicara apa adanya, dan mengungkapkannya

secara benar yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Akan tetapi yang ia maksudkan berbeda dengan makna ungkapan itu bila dilihat dari segi lahiriyahnya. Hal itu terjadi karena yang dimaksud tidak diungkapkan dengan jelas, dan adanya keterbatasan pendengar dalam memahami indikasi ungkapan tersebut.

Sabda Rasulullah SAW yang menyatakan: *"Kami berasal dari air"*, dan sabdanya: *"Sesungguhnya kami akan menaikkan engkau ke atas punggung anak unta"*, serta perkataan Nabi Ibrahim AS yang mengatakan: *"Ia adalah saudara perempuan saya"*, merupakan contoh yang paling tepat dalam persoalan ini. Pada umumnya mengelak yang dilakukan oleh para ulama salaf sama dengan contoh-contoh yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini terdapat kesamaran tentang sesuatu yang diceritakan. Kaitannya dengan agama, hal ini dianggap makruh, akan tetapi dalam konteks mencegah terjadinya bahaya, hal tersebut dianggap suatu yang terpuji.

Ma'aridh (Mengelak) terbagi Dua

Mengelak itu terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Menggunakan lafadz (kata) yang mengandung pengertian yang multi interpetatif, namun yang dimaksud adalah salah satu dari pengertian tersebut. Tetapi orang yang mendengarkannya menyangka pengertian yang dimaksud adalah pengertian yang lain. Baik karena sempitnya (keterbatasan) pemahaman si pendengar, atau karena pengertian yang sangat masyhur dari beberapa pengertian yang dikandung kata tersebut adalah pengertian yang dipahami oleh si pendengar atau orang yang menyaksikan dibandingkan dengan pengertian-pengertian yang lainnya. Atau dikarenakan pada saat berita itu disampaikan orang yang memberitakannya sambil ketawa atau marah atau sambil berisyarat dan lain-lain. Jika kita memperhatikan elakan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan ulama salaf, maka kamu akan menemukan bahwa secara umum elakan tersebut merupakan bagian dari elakan jenis ini.

2. Menggunakan kata yang umum dalam menunjukkan sesuatu yang bersifat khusus, dan kata yang mutlak untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat terbatas (muqayyad). Kata tersebut oleh ulama mutakhirin (modern) disebut hakikat (kata yang mengandung pengertian yang sebenarnya) dan majaz (kata yang mengandung pengertian yang multi interpretatif), dan pada umumnya tidak bisa dipahami dari mutlak dan muqayyad (kata yang pengertiannya terbatas). Kata *asad* (singa), *al-bahr* (laut), dan *asy-syams* (matahari) ketika dimutlakkan, maka kata tersebut hanya memiliki satu arti. Sedangkan ketika dipahami sebagai kata yang terbatas, maka kata tersebut memiliki satu pengertian yang mereka sebut dengan sebutan *majaz*. Dan mereka tidak memisahkan antara kata yang *muqayyad* (terbatas) dengan kata *muqayyad* dan antara *qayyid* (suatu

batasan) dengan *qayyid.*

Seandainya mereka berkata: "Setiap kata yang terbatas disebut *majaz*", maka mereka mewajibkan setiap kalimat itu harus tersusun secara lengkap sebagai *majaz*. Sebab sesungguhnya susunan kalimat (tarkib) dibatasi dengan batasan tambahan terhadap lafadz yang bersifat umum (mutlaq), lalu seandainya mereka berkata: "Lafadz mufrad (tunggal) dianggap mufrad sebelum tersusun, dan ada yang memberikan arti hakiki dan ada yang bermakna *majaz*". Dikatakan kepada mereka :"Hal itu salah kaprah dan kesalahan yang fatal", sebab sesungguhnya sebuah lafadz sebelum tersusun dalam kalimat atau masih dalam bentuk suara tidak memberikan makna apa-apa.Kata tersebut baru memberikan makna setelah tersusun dan terintegrasi dalam sebuah kalimat, sedangkan menurut kalian bahwa makna hakiki adalah makna yang tersurat pada lafadz yang digunakan, bahkan pada umumnya kalian berkata: "Yang pertama adalah penggunaan lafadz pada tempatnya, sedangkan yang kedua (majaz) adalah sebaliknya". Artinya kalimat yang menunjukkan arti hakiki dan majaz mesti mengandung penggunaan kata pada tempatnya. dan sebenar nya lafadz-lafadz itu digunakan setelah tersusun dalam sebuah kalimat, sehingga pada saat yang sama keberadaannya dalam kalimat sebagai pembatas memberikan pemahaman tentang maksud pembicara, maka apakah yang mendasari sehingga hal ini terbagi menjadi majaz dan hakiki? Penjelasan-penjelasan ini bukan bertujuan untuk membatalkan pembagian yang diada-adakan oleh para pembuat bid'ah dimana pembagian itu saling bertentangan dan mempunyai kelemahan dari empat segi. Akan tetapi bertujuan untuk memberikan komentar terhadap dua kategori siasat yang terkadang dalam bentuk penggunaan lafadz yang menunjukkan arti dzahirnya (eksplisit) dan terkadang menyimpang dari makna bathinnya (implisit). Sedangkan orang yang mengelak tidak menyebutkan sesuatu sebagai indikasi (qarinah) yang menjelaskan maksudnya. Diantara contoh yang dapat ditampilkan adalah keumuman siasat yang terdapat pada sumpah dan talak seperti seseorang mengatakan: "setiap istrinya sudah ditalak" padahal yang dimaksud adalah istrinya yang berada di beberapa tempat atau yang dimaksudkan hanya satu, atau ia berkata: "kamu sudah di talak" padahal yang dimaksud adalah sudah ditalak oleh suaminya yang pertama. Antara masalah ini dengan masalah yang sebelumnya merupakan dua permasalahan yang sangat berbeda. Dengan demikian, maka bagaimana mungkin tujuan orang yang bersiasat ini dapat dimanipulasi dengan kalimat akad dan semacamnya, sementara syar'i (Allah) tidak menetapkan hal tersebut untuk mewujudkan tujuan tersebut, akan tetapi digunakan untuk mewujudkan tujuan yang sebaliknya?. dan tidak mesti lafadz yang layak dipakai dalam kalimat *khabar* (berita) layak juga digunakan dalam bentuk kalimat *insya* (kalimat yang menunjukkan kepada tuntutan baik yang bersifat perintah maupun yang bersifat larangan). Sekiranya ia mengatakan: "Aku sudah menikah" yang ditujukan

sebagai siasat, sedangkan yang dimaksud adalah untuk menyatakan pernikahan yang fasid (rusak), maka dia dianggap benar sebagaimana seandainya dia menjelaskan tujuannya. Seandainya dia mengatakan: "Aku sudah menikah" dengan tujuan sebagai siasat dan yang dimaksud adalah pernikahan yang fasid (rusak), maka dia dianggap benar sebagaimana seandainya dia menjelaskannya. Seandainya dia mengatakan: "Aku sudah menikah" dengan menggunakan kalimat *insya* dan yang dimaksud adalah pernikahan yang fasid, maka pernikahan tersebut dianggap belum dilaksanakan (diakadkan). Demikian juga halnya dalam berbagai siasat yang lainnya. Sesungguhnya Syari' (Allah) tidak mensyari'atkan pinjaman kecuali bagi orang yang berkehendak untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jumlah yang sama, dan tidak mensyari'atkannya bagi orang yang berkehendak untuk mengambil bagian yang lebih banyak dari pinjaman tersebut baik dengan cara mensiasatinya atau dengan cara yang lainnya. Begitu juga dalam kasus jual beli dimana ia hanya disyari'atkan bagi orang yang mempunyai tujuan dalam pemilikan harga dan barang dagangan, dan tidak mensyari'atkannya bagi orang yang bertujuan untuk berbuat riba *fadl* atau riba *nasyiah* dan tidak mempunyai tujuan dalam menguasai harga, penaksiran harga, dan barang dagangan dimana tujuan akhir dari keduanya adalah perbuatan riba. Demikian juga halnya dengan pernikahan, dimana ia tidak disyari'atkan kecuali bagi orang yang menyenangi (mencintai) isteri, dan tidak disyari'atkan bagi orang yang bersiasat. Demikian juga halnya dalam kasus thalak *khulu'* dimana tidak disyari'atkan kecuali bagi orang (wanita) yang membebaskan dirinya dari perlakuan buruk suaminya, dan tidak disyari'atkan bagi orang yang bertujuan mensiasati pelanggaran sumpah. Demikian juga halnya dalam kasus kepemilikan dimana Allah SWT tidak mensyari'atkannya kecuali bagi orang yang bertujuan memberikan kemanfa'atan bagi orang lain dan dapat mendatangkan kebaikan baginya, dan tidak disyari'atkan bagi orang yang bertujuan menggugurkan kewajiban zakat, haji, dan kewajiban lainnya. Demikian juga menghindar (mengelak) itu tidak disyari'atkan kecuali bagi orang yang memerlukannya atau bagi orang yang tidak bertujuan menggugurkan hak dan tidak menimbulkan efek negatif bagi siapapun. Dengan demikian maka menghindar (mengelak) itu tidak disyari'atkan apabila di dalamnya terkandung tujuan menggugurkan hak atau menimbulkan dampak negatif bagi orang lain.

Kapan Mengelak itu Dibolehkan

Bertitik tolak dari keterangan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bahwa selaan yang dibolehkan itu tidak termasuk menipu Allah. Tujuan dari selaan tersebut ditujukan untuk menipu mahluk karena kezhalimannya, dan hal itu dibolehkan oleh syari' (Allah). Dengan dibolehkannya menipu orang yang zhalim yang bathil bukan berarti dianggap lazim menipu orang yang

menjalankan kebenaran. Kapan saja selaan itu bertentangan dengan perkataan, maka selaan tersebut dianggap suatu keburukan, kecuali ketika sangat membutuhkan. Sedangkan selaan yang tidak bertentangan dengan perkataan, maka selaan tersebut dibolehkan kecuali jika mengandung unsur kerusakan.

Mengelak dalam bentuk perbuatan pada hakikatnya sama dengan mengelak dalam bentuk perkataan, bahkan terkadang mengelak itu dilakukan secara bersamaan antara ucapan dan perbuatan. Sebagai contoh seorang tentara yang sedang berperang yang menampakkan dirinya di hadapan musuh dengan tujuan ingin mengetahui keberadaan musuhnya, dan dia berjalan menuju musuhnya, sehingga musuhnya mengira bahwa dia tidak menginginkan apa-apa. Kemudian dia akan menyerangnya ketika dia merasa aman untuk melaksanakan tujuannya. Atau dia akan melemparkannya tulisan (sebagai pesan) ke hadapan musuhnya dengan tujuan agar musuhnya menyangka menyerah (kalah) sehingga musuhnya menaruh iba kepadanya. Hal yang demikian itu termasuk siasat (tipuan) dalam peperangan.

MACAM-MACAM SIASAT

Uraian-uraian di atas merupakan penjelasan atas salah satu dari dua model siasat yang dianalogikan dengan siasat yang diharamkan. Adapun yang kedua adalah tipu daya yang disyariatkan oleh Allah untuk memperdaya orang-orang yang melakukan kedzaliman dalam rangka membela orang-orang teraniaya, apakah dengan tujuan mengembalikan hak orang-orang yang teraniaya, atau untuk memberikan pembalasan yang setimpal, dan atau menghentikan kejahatan dan sikap permusuhannya dengan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya: *"Bahwasannya seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw untuk melemparkan perhiasannya di tengah jalan, dan benar ia melakukan hal itu, sehingga setiap orang yang lewat bertanya mengapa ia melakukan hal itu, lalu ia memberitahukan kepada mereka bahwa tetangga sahabatnya menyakitinya, ia memaki dan menyumpahinya, lalu orang yang menyakitinya datang seraya berkata: kembalikanlah perhiasan itu ketempatnya, demi Allah saya tidak akan pernah menyakitimu lagi"*. Ini adalah contoh siasat dalam bentuk perbuatan yang paling tepat, dan sebaik-baiknya siasat adalah siasat yang dapat membantu menghentikan kedzaliman orang-orang lalim.

Dan kami tidak mengingkari kebolehan siasat dalam jenis ini, adapun pembahasan tentang siasat yang bertujuan untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, membatalkan apa yang diwajibkan, menggugurkan hak hamba-hambanya, merupakan jenis siasat dikhususkan keharamannya dalam dalil dalil yang diabaikan oleh mereka.

Jawaban atas Pendapat bahwa Transaksi adalah Bagian dari Siasat

Adapun alasan kalian bahwa melakukan sebuah transaki merupakan siasat untuk mengantar kepada apa yang tidak dibolehkan kecuali dengan transaksi itu. Menurut kami bahwa tidak semua yang disebut siasat hukumnya haram. Allah swt berfirman: *"Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak yang tidak manpu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan"*. (An-Nisa:98). Yang dimaksud dengan siasat adalah upaya penyelamatan diri dari orang-orang kafir. siasat dalam pengertian ini merupakan satu hal yang terpuji yang dibalas oleh Allah dengan pahala. Demikian juga tipu daya dalam upaya mengalahkan orang-orang kafir sebagaimana yang

dilakukan oleh Ibnu Mas'ud pada perang khandaq, atau upaya menyelamatkan harta benda dari gangguan orang kafir seperti yang dilakukan oleh al-Hajjaj bin Alath terhadap istrinya. Juga tipu daya untuk mengalahkan pemimpin orang-orang yang menentang agama Allah sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang membunuh Ibnu Abi al-Huqaiq dari golongan Yahudi dan Ka'ab bin Asyraf bin Abu Rafi' dan lain-lain. Semua ini merupakan contoh-contoh dan tipu daya yang diridhai serta dirahmati oleh Allah swt.

Asal-Usul dan Pengertian Kata Hilah (Siasat)

Kata *hiilah* (siasat) adalah kata bentukan (derivasi) dari kata *tahawwala* yang menunjukkan arti ragam dan keadaan seperti kata *al-jilsah, al-qa'dah, ar-rakbah,* dan lain-lain. Ketika huruf awal kata tersebut berbaris *kasrah* maka ia menunjukkan arti keadaan dan ketika berbaris *fatah* ia menunjukkan moment, sebagaimana dikatakan dalam *tashrif* (aturan perubahan kata dalam tata bahasa arab) *al-fa'latu lilmarrah* (kata yang seimbang dengan *fa'lah* menunjukkan arti moment) dan *al-fi'latu lilhaali* (dan yang setimbang dengan *al-fi'lah* menunjukkan arti keadaan). *Ain fi'il*-nya (huruftengah pada kata dasarnya) adalah huruf *wau* karena ia terambil dari kata *haala, yahuulu*, huruf *wau* tersebut pada kata *hiilah* berubah menjadi *ya* karena huruf pertamanya berbaris bawah (kasrah), sebuah *wazan* (pola suku kata) yang lumrah dalam tata bahasa Arab seperti kata *miizan, miiqaat*, dan *mii'aad*. Kata *hiilah* semestinya berwazan *mif'aal*. Kata ini menunjukkan arti sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantar seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Dan cara ini tidak diketemukan kecuali dengan menggunakan kecakapan dan keahlian khusus. Pengertian ini lebih sempit daripada pengertian secara etimologis baik yang ditunjuk itu sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dibolehkan. Pada perkembangan selanjutnya kata *hiilah* menunjukkan pengertian yang lebih sempit lagi dari dua arti yang disebutkan di atas. Dalam hal ini kata tersebut difahami sebagai cara atau upaya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang terlarang baik oleh agama, akal, atau tradisi. Inilah opini yang ada dalam istilah sehari-hari. Sebagai contoh mereka berkata: "Si fulan adalah salah seorang pakar strategi, maka dari itu janganlah engkau bergaul dengannya agar selamat dari kelicikannya.

Klasifikasi Siasat dan Contohnya

Apabila dilakukan sebuah klasifikasi berdasarkan atas pengertian etimologis, maka hukum siasat terdiri atas lima bagian. Sesungguhnya

keniscayaan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai maksud dan tujuan merupakan bagian dari siasat. Sebagai contoh makan, minum, berpakaian, dan mengadakan perjalanan merupakan siasat dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan tujuan dari perbuatan itu sendiri. Akad (perjanjian) yang bertitik tolak kepada perintah syara' baik yang wajib, sunat, dan yang mubah (boleh), semuanya ini merupakan bagian dari siasat untuk mewujudkan isi perjanjian yang telah disepakati. Bahkan sebab-sebab yang diharamkan syara' juga merupakan siasat untuk mencapai tujuan tertentu. Pembicaraan tentang siasat secara umum bukan sebatas menjelaskan pembagian siasat kepada siasat yang dibolehkan atau siasat yang mengandung mudarat. Karena yang dimaksud dengan siasat adalah suatu tindakan yang dibelakangnya terdapat hal yang mengantarkan untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, menjaga kebenaran, membela yang hak, membantu pihak yang tertindas, dan menaklukkan orang-orang yang berbuat lalim. Namun terkadang digunakan sebaliknya yakni sebagai cara untuk menghalalkan yang haram, membatalkan kebenaran, dan menggugurkan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda: *"Janganlah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sehinggakalian menghalalkan yang di haramkan oleh Allah dengan melakukan tipu daya atau siasat yang rendah dan hina"*. Atas dasar inilah, maka kata *hiilah* di kalangan fuqaha pada umumnya difahami sebagai satu hal yang tercela. Sebagaimana mereka telah mencela orang-orang yang selalu bersiasat, merekapun mencela orang-orang yang lemah, yakni mereka yang tidak berdaya untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan mereka karena kebodohan dan kelemahan mereka. Yang pertama lebih tepat disebut penipu, sementara yang kedua lebih tepat disebut orang lemah. Selain dari kedua kelompok tersebut terdapat kelompok yang patut mendapat pujian, yakni mereka yang mempunyai keahlian memilih antara metode yang baik dan buruk, terselubung ataupun terang-terangan untuk tujuan yang diridhai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dengan berbagai macam siasat. Disamping itu mereka mengetahui metode yang tercela baik yang nampak maupun yang tersembunyi yang memudahkan dalam melakukan tipuan, lalu mereka menghindarinya dan tidak melakukannya. Siasat yang demikian inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang suci dan lebih tahu tentang cara-cara yang tidak sehat dengan segala bentuknya, dan yang paling takut melakukan tipuan apalagi memasukkannya sebagai bagian dari agama. Umar bin Khattab berkata: "Janganlah kalian menipu dan janganlah terperdaya oleh tipuan". Huzaifah adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak mengetahui tentang kejahatan dan tidak mau melakukannya, melainkan selalu menginginkan kebaikan. Rasulullah SAW menyebut perang dengan sebutan *khid'ah* (tipu daya atau ajang untuk mengadu strategi). tidak ragu bahwa tipu daya terbagi kepada tipu daya yang disenangi oleh Allah dan tipu daya yang di benci oleh Allah swt. Demikian halnya dengan *makar* (siasat) terbagi menjadi dua bagian yakni *makar* yang

terpuji dan *makar* yang tercela. Tipu daya atau siasat yang diharamkan di antaranya ada yang menyebabkan kekafiran, ada yang menyebabkan dosa besar, atau dosa kecil. Sedangkan siasat yang dibolehkan di antaranya ada yang makruh, jaiz, disunatkan, bahkan ada yang wajib. Siasat dengan cara keluar dari agama islam (murtad) dengan tujuan untuk membatalkan perkawinan adalah sebuah kekufuran, demikian juga murtad yang bertujuan untuk mengharamkan harta warisan.

Siasat yang Termasuk Dosa Besar

Adapun siasat yang termasuk dosa besar seperti seseorang yang membunuh isterinya, setelah itu dia membunuh ibu mertuanya dengan tujuan agar memperoleh warisan yang lebih besar, dan dia mempunyai seorang anak dari isterinya. Sebenarnya siasat seperti ini tidak menggugurkan siksaan. Mereka berpendapat: "Sesungguhnya seorang anak mewarisi sebagian darah ayahnya, maka siksaan yang mesti dilaksanakannya yang akan ditimpakan kepada ayahnya dianggap gugur. Sebenarnya siksaan itu wajib atasnya karena membunuh ibu istrinya, dan isterinya berhak untuk memenuhinya, serta isterinyapun berhak untuk menggugurkannya. Ketika dia membunuh isterinya, maka wali (keluarga) isterinya menduduki kedudukan isterinya jika dinisbatkan kepada isterinya dan kepada ibu isterinya (mertuanya). Seandainya dia termasuk anak dari seseorang yang membunuh, maka seseungguhnya Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan pertimbangan keadilan menunjukkan bahwa seorang anak tidak boleh memenuhi *qisas* dari orang tuanya karena membunuh orang lain. Tujuan akhir yang ditunjukkan oleh hadits adalah bahwasanya seorang ayah tidak diqisas oleh anaknya, karena adanya kelemahan dan dalam segi hukumnya terjadi pertentangan, dan tidak menunjukkan bahwa dia tidak disiksa oleh orang lain sekiranya seorang anak berhak atas siksaan tersebut. Perbedaan di antara kedua kasus tersebut sangat jelas. Dalam masalah larangan karena dia diqishas oleh anaknya. Sedangkan dalam gambaran yang terakhir, bahwa dia disiksa oleh orang lain. Bagaimana syariat atau politik yang adil mewajibkan qisas kepada orang yang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Jika dia kembali membunuh jiwa yang lain tanpa alasan yang benar dan kejahatannya berlipat ganda, maka wajib membunuhnya, karena hal ini dipandang lebih rasional dan mendekati qiyas yang benar.

Diantara siasat yang mengkafirkan orang-orang yang memfatwakannya adalah membolehkan seorang wanita atau isteri untuk bercampur dengan anak suaminya (anak tiri) dengan tujuan untuk membatalkan pernikahannya. Demikian pula sebaliknya, atau bercampur dengan ibu mertuanya dengan tujuan untuk membatalkan perkawinan dengan anaknya. Siasat seperti ini tidak terdapat kecuali dalam pendapat orang-orang yang memandang haram hubungan

persetubuhan karena perzinahan sebagaimana hubungan yang permanen dengan nikah seperti dalam pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Pendapat yang akurat adalah pendapat yang menyatakan hal tersebut tidak haram seperti dalam mazhab syaf'i dan maliki, sesungguhnya dalil tentang keharamannya mauquf, dan tidak diketemukan dalil dalam Alquran, hadits, ijma', qiyas yang benar tentang hal itu. menganalogikan perzinahan dengan penikahan dalam persoalan tersebut tidak benar adanya karena diantaranya terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Allah swt menjadikan persemendaan sebagai bagian dari nasab, dan menetapkan hal itu sebagai nikmat yang dianugerahkan kepada para hambanya yang tidak lain karena kebaikan-Nya. Hubungan persemendaan dan segala konsekwensinya tidak terjadi karena perbuatan-perbuatan haram, akan tetapi apabila nasab yang merupakan asal tidak tercipta melalui percampuran yang haram, maka persemendaan dalam hal ini bagian dari nasab itu. Allah swt berfirman: "dan diharamkan bagi kamu istri anak kandungmu" dan siapa yang dizinahi oleh seorang anak laki-laki tidak disebut siasat dari segi bahasa, istilah dan syar'iy, Allah swt berfirman: "Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau". yang dimaksud dengan nikah di sini adalah lawan dari zinah, sama sekali tidak diketemukan di dalam Alquran kata nikah yang sinonim dengan kata zinah.

SYARIAT TIDAK DIBENTUK BERDASARKAN KEJADIAN YANG LANGKA

Menurut kalian bahwa kadang-kadang sebuah sumpah mengandung sebuah maslahat atau tujuan-tujuan yang benar seperti seseorang sangat mencintai istrinya sehingga takut jatuh talak dengan sumpah atau selainnya sehingga ia melepaskannya.Jawabannya bahwa sesungguhnya syariat atau aturan-aturan agama tidak ditetapkan berdasarkan gambaran atau hal-hal yang bersifat kasuistik dan langka. Seandainya bagi orang-orang yang mentalak istrinya terdapat maslahat, maka itulah hikmah dari Yang Maha Bijak mencegah laki-laki mentalak istrinya sekaligus, dan menempatkan seorang suami pada posisi seorang wanita yang tidak mungkin menceraikan suaminya. Akan tetapi hikmah yang Allah kehendaki jauh lebih utama dan lebih halus dari pemeliharaan maslahat yang bersifat kasuistik ini yang di dalam pemeliharaannya terdapat penundaan maslahat yang lebih besar dan lebih penting, kadar dan qaidah syariat adalah pencapaian maslahat yang lebih utama dari dua maslahat yang mungkin dicapai meskipun meninggalkan maslahat yang lebih kecil, dan menghindari bahaya atau mafsadat yang lebih besar meskipun mafsadat yang lebih kecil harus ditanggung, yang demikian ini prinsip semua orang sama. Syariat Allah semuanya bersifat bijaksana, memuat maslahat, adil, dan merepresentasikan sifat penyayangnya. Ketimpangan, kejahatan, keburukan, dan kekerasan merupakan kebalikan dari semua itu.

Kita memba[illegible] secara luas karena ia merupakan persoalan pokok di seputar siasat dan [illegible] ketentuannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan kebatilan dari siasat, sebab pada dasarnya ia tidak terdapat dalam qaidah qaidah agama dan ushul para imam Mujtahid melainkan sebagian besar merupakan persoalan-persoalan yang muncul belakangan kemudian dinisbahkan kepada mereka padahal mereka suci dari semua itu.

Batalnya Khulu' dengan Melakukan Sumpah

Diantara siasat yang batil adalah siasat untuk membebaskan diri dari

pelanggaran sumpah dengan khulu', kemudian orang yang disumpahi atasnya memposisikan diri sebagaimana wanita yang ditalak ba'in, kemudian ia menikah kembali. Ditinjau dari syariat dan ushul para imam siasat ini batil. Dari segi syariat, sesungguhnya khulu' seperti ini sama sekali tidak ditemukan dasarnya dalam Alquran demikian pula dalam sunnah rasul-Nya. Allah swt tidak membiarkan seorang suami untuk menceraikan istrinya sesuai dengan keinginannya sendiri. sebagaimana diketahui bahwasannya meskipun talaq adalah persoalan yang lazim akan tetapi hal itu tetap dibenci oleh Allah dan dapat dilakukan ketika seseorang khawatir tanpa perceraian ia tidak dapat melakukan aturan aturan yang telah ditetapkan Allah. Allah swt mensyariatkan kepada mereka untuk membebaskan diri dari sumpah dengan membayar tebusan atau denda, demikian juga yang diajarkan oleh Rasulllah dalam sunnahnya. Tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw dan masa sahabat-sahabatnya khulu' sebagai siasat, bahkan sampai pada masa tabi'tabi'in, dan pula tidak didapatkan pendapat salah seorang dari imam mazhab dan menjadikannya sebagai jalan untuk membebaskan diri dari sumpah padahal mereka berada pada tingkat yang sempurna dalam persoalan fiqhi. Khulu' disyariatkan dalam islam untuk memenuhi kebutuhan wanita yang ditalak ba'in dalam rangka mendapatkan tebusan dari suaminya, dan maksud itu akan tercapai mana kala seorang istri bermaksud untuk diceraikan ketika perkawinan mereka mengalami jalan buntu tanpa solusi kecuali perceraian. Apabila hal itu terjadi, maka tercapailah maksud orang yang disumpahi dan tidak ada pelanggaran pelanggaran bagi suami.

Ulama Mutaakhirin Mengada-ada tentang Siasat dan Menisbahkan Kepada Para Imam Mazhab.

Pendapat yang menganggap bahwa kebolehan siasat bersumber dari salah seorang imam mazhab merupakan hal yang mengada-ada. sesungguhnya hal tersebut berasal dari para ulama Muta'akhirin yang kemudian dinisbahkan kepada mereka. Allah swt menjadi saksi atas semua itu. Barang siapa yang mengetahui biografi dan pendapat-pendapat Imam Syafi'iy berikut keutamaan dan peranannya dalam Islam ia akan tahu bahwa ia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang siasat, dan sama sekali tidak ada bukti yang mengindikasikan hal itu, bahkan ia tidak pernah mengisyaratkan kebolehannya kepada manusia. Pada umumnya siasat-siasat yang disebutkan oleh para ulama muta'akhirin dan dinisbahkan kepada imam mazhab yang mereka ikuti, mereka mengadopsi dari orientalis lalu memasukkannya sebagai bagian dari mazhab mereka, meskipun Imam Syafi'i ra memahami transaksi seperti adanya. Ia tidak melihat kepada tujuan dan niat pelaku transaksi, sebagaimana yang telah diceritakan sebelumnya, ia sangat berhati-hati dan sangat takut untuk menfatwakan kepada kaum muslimin untuk melakukan siasat, kebohongan, makar, dan tipu daya serta segala yang tidak disebutkan di dalam Alquran dan sunnah, bahkan ia

tidak meyakini bahwa apa yang ada di dalam hati orang yang melakukan transaksi berbeda dengan apa yang ditampakkannya, dan ia tidak mengira para ulama selainnya memerintahkan dan membolehkan hal itu.

Demi Allah, Imam Syafi'i dan para imam yang lain sama sekali tidak membolehkan transaksi seperti ini, oleh sebab itu, barang siapa yang menisbahkan hal itu kepada mereka sesungguhnya mereka termasuk musuh-musuhnya di hadapan Allah SWT. Hal yang dibolehkan oleh para Imam mazhab dalam kapasitas mereka sebagai hakim adalah memberlakukan hukum-hukum atas dasar prinsip keadilan atau kejujuran yang ditampakkan oleh para saksi secara dzahir meskipun yang tidak tampak mereka sebenarnya memberikan kesaksian palsu. Sedangkan yang dibolehkan oleh para pendukung siasat dalam kapasitas mereka sebagai hakim mereka pada dasarnya mengetahui bahwa tentang kesaksian palsu atau kebohongan yang diberikan oleh para saksi akan tetapi mereka tetap memutuskan hukum dengan berdasarkan atas kesaksian yang ditampakkan secara jujur. Demikian juga yang terjadi pada masalah penambahan harga (iyanah). Imam Syafi'i membolehkan menjual barang berharga (harta benda) kepada orang yang membelinya (dari si penjual pertama)menurut perjanjian orang-orang muslimin dan keselamatan mereka dari makar dan penipuan, sekiranya dikatakan kepada Imam Syafi'i: "Sesungguhnya dua orang yang melakukan transaksi dengan kesepakatan seribu dibayar dengan seribu dua ratus rupiah, dan saling meridhai hal itu dan keduanya menempatkan barang tersebut bebas dari unsur riba" Imam Syafi'i menyatakan bahwa hal itu tidak boleh sama sekali.

Sesungguhnya para imam dari kalangan syafi'iyyah mengingkari orang-orang menceritakan tentang fatwa imam Syafi'i di seputar kebolehan siasat. Imam Abu Abdullah bin Battah berkata: "Ketika saya berada di rumah Abu Bakar Al-Ajriy saya bertanya kepadanya tentang Khulu' seperti yang difatwakan banyak orang, yaitu sumpah seseorang tidak mau melakukan sesuatu padahal ia terpaksa melakukannya, maka dikatakan kepadanya: Khulu'lah terlebih dahulu istrimu kemudian lakukanlah apa yang kau sumpahkan dan selanjutnya engkau kembali kepadanya, sumpah dalam talak harus terjadi tiga kali, lalu saya berkata kepadanya: sesungguhnya satu kaum memfatwakan kepada seseorang yang telah melakukan sumpah seperti itu agar tidak melakukan apa-apa, dan mereka menyebutkan pula bahwa Imam Syafi'i tidak memberikan pendapat apa-apa tentang hal tersebut, maka Abu Bakar mulai heran dengan pertanyaan yang saya ajukan ini tentang dua masalah sekaligus, kemudian ia berkata kepada saya: Sejak saya menuntut ilmu dan sampai mendapatkan hak untuk berbicara dan berfatwa, saya belum pernah memfatwakan satu hurufpun tentang masalah ini, dan saya pernah bertanya kepada Abu Abdullah bin Zubair tentang hal yang sama dengan apa yang engkau pertanyakan kepada saya kaitannya dengan keanehan orang-orang yang memfatwakan keduanya, lalu ia

menjawab tentang keduanya dengan jawaban sebagaimana yang telah saya catat, lalu selanjutnya ia berdiri dan mengeluarkan kitabnya yang memuat persoalan ruju' , nusyuz dari kitab Syafi'i. Di dalam kitab tersebut terdapat tulisan Abu Bakar: Saya bertanya kepada Abdullah bin Zubair, saya berkata: sesungguhnya pengikut-pengikut Imam Syafi'i memfatwakan di dalam kitab tersebut tentang khulu', di mana seseorang melakukan khulu' lalu melakukannya, kemudian Zubair berkata: saya tidak mengetahui bahwa hal ini benar dari pendapat Imam Syafi'i, dan tidak sampai kepada saya bahwa beliau mempunyai pendapat yang populer tentang hal ini, dan saya tidak melihat orang yang menyebutkan hal ini kecuali mengada-ada. Zubair adalah salah seorang imam besar dari kalangan Syafi'iyyah, sekiranya hal ini benar perkataannya dan pembelaan bagi syafi'i dari fatwa tentang khulu' bagaimana halnya dengan siasat riba yang nyata dan siasat menggugurkan kewajiban zakat ditetapkan sebagai siasat yang diharamkan?

Dalam memandang dua pendapat mesti salah satu di antara keduanya lebih utama daripada yang lainnya, dan yang lebih utama itu tidak lain adalah saling menasehati di jalan Allah, kembali kepada kitab-Nya, sunnah Rasul dan agama-Nya, dan mensucikan-Nya dari perkataan atau fatwa-fatwa yang batil yang bertentangan satu sama lain dan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa petunjuk dan penjelasan, dan bertentangan dengan hikmah, maslahat, rahmat dan prinsip keadilan.

KEUTAMAAN PARA IMAM-IMAM MAZHAB

Mengetahui keutamaan para Imam, kapabilitas, hak-hak dan tingkat intelektualitas mereka yang kesemuanya itu diabdikan kepada Allah dan Rasul-Nya tidak berarti menuntut kewajiban untuk menerima semua pendapatnya. Dan apa yang difatwakan mereka tentang persoalan-persoalan yang dianggap samar oleh mereka dari hadits-hadits Rasulullah SAW, mereka jelaskan sesuai dengan kadar kemampuannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita menyikapinya dengan tidak meninggalkan pendapatnya secara total dan tidak pula menolaknya. Karena hal ini merupakan dua sisi yang masing-masing berdekatan dengan persoalan yang dimaksud. Kita tidak patut menyatakan mereka itu salah dan berdosa karena pendapatnya itu, dan tidak patut pula membenarkan dan mengkultuskannya. Kita tidak patut mengikuti metode atau cara yang ditempuhnya seperti yang dilakukan **syi'ah rafidah** yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan dua imam, tetapi kita mengikutinya seperti yang dilakukan orang-orang yang hidup sebelumnya (para sahabat), dimana mereka tidak mengkultuskan dan menganggap maksum para sahabat Nabi SAW, dan tidak menerima begitu saja segala apa yang dikatakan oleh mereka. Bagaimana mereka dapat mengingkari kita mengenai metode yang diterapkan oleh para Imam mazhab yang empat, padahal metode yang diikuti oleh mereka itu tidak lain adalah metode yang diambil dari metode para *khulafaurrasydin* dan sahabat-sahabat yang lainnya? Tidak ada pengingkaran di antara dua persoalan ini bagi orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerimanya. Pengingkaran itu terjadi karena mereka tidak mengetahui para imam dan keutamaannya, atau tidak mengetahui hakekat syariat Allah yang ditetapkan kepada hamba-Nya melalui Rasul-Nya. Barangsiapa yang punya pengetahuan agama dan melihat realitas atau bukti-bukti yang ada, maka dia akan mengetahui dengan pasti bahwa orang yang cerdas dan bijaksana itu senantiasa akan mendukung kemaslahatan dan kebiasaan yang baik, karena hal itu termasuk bagian dari Islam walaupun terkadang terjebak dalam kesalahan, namun yang pasti dalam keadaan apapun mereka mendapatkan pahala karena ijtihadnya.

Abdullah bin Mubarak berkata: "Aku pernah berkunjung ke Kufah lalu para penduduk menentangku tentang anggur yang diperselisihkan hukumnya,

lalu aku berkata kepada mereka: "Kemarilah kalian, dan hendaklah seseorang di antara kalian mengeluarkan argumentasi yang didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW tentang *rukhshah* (kemudahan), sekiranya tidak ada seseorang yang menjelaskan tentang penolakan seseorang dalam rangkaian sanadnya, maka hal itu dianggap shahih dan dapat dijadikan sebagai dasar argumen, karena mereka tidak meriwayatkan *rukhsah* kecuali sanadnya bersambung. Jika tidak diketemukan hujjah dari mereka kecuali hujjah yang hanya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, maka tidak ada alasan bagi mereka tentang perasan anggur selain alasan tersebut. Jadi alasan yang dianggap benar adalah bahwasannya anggur itu tidak diharamkan selama masih segar (belum diperas menjadi minuman). Ibnu al-Mubarak berkata: "Aku berkata kepada orang yang menjadikan hal itu sebagai hujjah dalam *rukhsah*: "Wahai orang tolol, ketahuilah bahwa sekiranya Ibnu Abbas berada di tengah-tengah kita dan berkata: "Yang demikian itu halal bagi kalian", dan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya untuk dihindari, maka sepantasnya kalian menghindarinya. Kemudian sesorang berkata: "Wahai Abu Abdurrahman, jika demikian Ibrahim an-Nakha'i, dan Sya'biy dan lain-lain sudah meminum minuman haram? Aku berkata kepadanya: "Janganlah membiasakan menyebut nama seseorang sebagai contoh kasus, sebab boleh jadi seseorang yang terkenal di dalam Islam menghembuskan pendapat yang menyesatkan, apakah seseorang dibolehkan menjadikan pendapat orang seperti itu sebagai hujjah? Kemudian mereka menjawab: "Bukankah mereka mempunyai hak memilih dan berijtihad? Aku menjawab: "Bagaimana pendapat kalian tentang menjual satu dirham dengan dua dirham? Mereka menjawab: "Hal itu diharamkan. Lalu aku berkata kepada mereka: "Sesungguhnya di antara mereka ada yang mengatakannya halal, apakah mereka akan mati sedang mereka masih memakan barang haram? Lalu mereka terdiam dan berhenti berargumentasi. Ibnu al-Mubarak berkata: "Mu'tama bin Sulaiman memberitakan kepadaku bahwa bapakku memergokiku sedang melantunkan syair sehingga ia berkata: "Wahai anakku, janganlah kamu melantunkan syair. Kemudian aku berkata kepadanya: "Wahai ayahku aku sering melihat Hasan dan Ibnu Sirin melantunkan syair. Ayahku berkata: "Berhati-hatilah, jangan sampai kamu mengikuti kejahatan yang dilakukan oleh Hasan dan Ibnu Sirin.

Syaikh al-Islam berkata: "Apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Mubarak ini masyhur di kalangan ulama, sesungguhnya tidak seorangpun dari para imam, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya kecuali pernah mengalami kemusykilan dalam memahami sunnah Rasulullah SAW.

Aku berkata: "Abu Umar bin Abdul Bar berkata ketika mengawali pembicaraannya tentang "khamar" dalam kitabnya. Syaikh al-Islam berkata:"Masalah tersebut merupakan bahasan yang sangat luas dan tidak terbatas, oleh karena itu kemampuan mereka tidak mungkin mengakomodasi

segalanya, dan tidak mengharuskan untuk mengikuti pendapat-pendapat mereka dalam masalah tersebut. Allah swt berfirman: *"Sekiranya kalian berselisih pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya"*. Hakam bin Utaibah, Malik bin Anas dan lain-lain berkata: "Tiada seseorang dari hamba Allah yang pantas diikuti semua pendapatnya kecuali Rasulullah SAW. Sulaiman At-Taimi berkata: "Jika kamu mengambil *rukhsah* setiap ulama, maka kejahatan mereka akan berkumpul padamu. Ibnu Abdul Bar berkata: "Hal ini merupakan konsensus (kesepakatan) para ulama, dan aku tidak menemukan seorangpun di antara mereka yang menyalahinya. Salah satu hadits telah diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya yang patut menjadi renungan, dimana Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf bin Muzniy meriwayatkan hadits tersebut dari bapaknya yang diterima dari kakeknya yang menjelaskan: "Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya aku mengkhawatirkan umatku melakukan tiga hal sepeninggalku*, lalu para sahabat bertanya: "Apakah ketiga hal tersebut wahai Rasulallah? Rasulullah SAW menjawab: *"Aku mengkhawatirkan pendapat ulama yang menyesatkan, kezhaliman dalam memutuskan perkara, dan menuruti hawa nafsu"*.

Zaid bin Hudair telah menukil pendapat Umar yang menjelaskan: "Ada tiga perkara yang meruntuhkan agama, yaitu: kesesatan para alim, bantahan orang munafik terhadap Alquran, dan para imam yang menyesatkan". Hal senada juga diungkapkan oleh Al-Hasan dari Abu Darda: "Di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah sikap para alim yang membingungkan dan bantahan orang munafik terhadap Alquran, padahal Alquran itu adalah sebuah kebenaran, dimana ia bagaikan mercusuar yang menerangi jalan.

Muadzz bin Jabal senantiasa mengingatkan dalam setiap khutbahnya yang disampaikannya setiap hari, dan sedikit sekali kesalahannya dalam mengatakan hal tersebut, dimana dia mengatakan: "Allah SWT telah menetapkan hukum yang adil, sehingga celaka orang-orang yang meragukannya. Sesungguhnya dibelakang kalian terdapat fitnah (bencana), padahal harta benda kalian banyak, dan Alquran dibuka (dibaca), sehingga tanpa kecuali oleh orang mu'min, munafik, perempuan, anak-anak, dan semua manusia dari berbagai ras baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit merah membacanya. Kemudian salah seorang diantara mereka meragukannya seraya berkata: "Sungguh aku telah membaca Al-Quran dan aku tidak mengira bahwa mereka akan mengikutiku sehingga aku membuat suatu bid'ah (sesuatu yang diada-adakan) bagi mereka selain dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, maka hendaknya kalian takut dengan bid'ah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu menyesatkan. Dan hendaknya kalian takut dengan penyimpangan seorang hakim, karena sesungguhnya setan itu berbicara kesesatan melalui tutur kata seorang hakim (orang bijak), dan terkadang orang munafikpun mengatakan sesuatu yang benar, maka terimalah kebenaran itu siapapun yang membawanya, karena kebenaran itu adalah cahaya.

Kemudian mereka bertanya: "Bagaimana penyimpangan yang terjadi dalam tutur kata yang diungkapkan oleh seorang hakim (bijak)? Muadz menjawab: "Yaitu perkataan yang meragukanmu, dan kalian mengingkarinya, sehingga kalian mengatakan "apa arti semua ini", maka hendaknya kalian takut dengan penyimpangan seperti ini, dan janganlah kalian terperdaya olehnya, karena hal itu akan selalu menimbulkan keraguan dalam menjalankan suatu kebenaran. Sedangkan ilmu dan keiman akan memberikan keyakinan dan keteguhan.

Para pendukung siasat berkata: "Allah SWT berfirman: *"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar".* (Ath-Thalaq: 2). Dan yang dimaksud dengan istilah siasat ini adalah jalan keluar dari segala kesulitan.

Istilah tersebut hanya bisa dimengerti apabila terlebih dahulu disebutkan ketentuan yang berkaitan dengan pembagian siasat dan urutannya. Adapun siasat itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Pertama, siasat yang menjadi perantara dalam mencapai sesuatu yang diharamkan

Siasat jenis ini terkadang bersifat tersembunyi yang menghantarkan kepada tercapainya sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu maka siasat-nya itu sendiri diharamkan. Siasat jenis ini diharamkan untuk dijadikan sebab dalam menghasilkan sesuatu. Menurut kesepakatan ulama bahwa kapan saja tujuan yang hendak dicapai itu menggunakan siasat tersebut, maka secara otomatis tujuan itu sendiri diharamkan. Sebagai contoh *hilah* (siasat) dalam mendapatkan harta benda yang dimiliki orang lain dengan cara menganiayanya, mengalirkan darahnya, menghilangkan haknya, dan merusak harta benda yang ada di sekitarnya. Siasat semacam ini bersumber dari syaitan yang bertujuan untuk membujuk manusia dengan berbagai cara. Dimana syaitan akan membujuk manusia untuk melakukan kekafiran dan kemunafikan dalam segala bentuknya. Sehingga apabila siasat (tipu daya)-nya itu dilaksanakan, maka ia akan merasa senang. Apabila tipu dayanya itu tidak mampu membujuk manusia, karena dia dapat menggunakan akal pikirannya yang sehat dan karena membaca wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, maka syaitan akan membujuknya untuk mengamalkan bid'ah dalam berbagai bentuknya dengan harapan hati nurani dan akal pikirannya akan menyetujuinya serta menyambutnya. Apabila tipu daya syaitan itu berhasil, maka manusia akan sangat menyenangi dan cenderung kepada perbuatan ma'siat, tanpa kecuali perbuatan ma'siat yang termasuk ke dalam dosa besar. Selanjutnya syaitan akan selalu memperhatikan orang yang mengabulkan tipu dayanya dalam perbuatan bid'ah, dimana apabila dia termasuk orang yang dita'ati dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya, maka syaitan akan menyuruhnya untuk terus berzuhud, beribadah, memperbaiki akhlak, dan perilakunya, lalu membujuknya agar mengharapkan sanjungan dari

manusia, sehingga dia akan didatangi orang-orang yang bodoh dan orang yang tidak mengetahui As-Sunnah. Jika tipu dayanya itu tidak berhasil, maka syaitan akan membujuknya agar menjadikan perbuatan bid'ah itu sebagai perantara dalam perbuatan aniaya terhadap *ahlus sunnah* (orang-orang yang berpegang teguh kepada As-Sunnah) dan menyakitinya. Dan syaitan akan menghiasinya perbuatan bid'ah tersebut, sehingga seakan-akan sebagai perantara dalam mencapai kebenaran. Jika syaitan merasa tidak berhasil membujuknya dengan tipu daya tersebut, karena Allah SWT telah menganugrahi hamba-Nya untuk bertahkim (berhukum) kepada As-Sunnah, sehingga dia dapat mengetahui perbedaan antara As-Sunnah dengan bid'ah yang mendorong untuk melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar, maka syaitan akan menghiasainya dengan berbagai tipu dayanya, seraya dia berkata kepadanya: "Berpegang teguhlah kamu kepada As-Sunnah, karena *ahlus sunnah* (orang-orang yang berpegang teguh kepada As-Sunnah) yang senantiasa berbuat kefasikan termasuk para kekasih Allah, sedangkan *ahlul bid'ah* (orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah) yang selalu beribadah termasuk musuh Allah. Dan kuburan *ahlu sunnah* yang senantiasa berbuat kefasikan merupakan sebuah taman dari petamanan surga, sedangkan kuburan *ahli bid'ah* yang senantiasa beribadah merupakan lubang dari lubang-lubang api neraka". Padahal berpegang kepada As-Sunnah itu dapat menjadi kifarat (penebus) dari dosa besar, sedangkan menentangnya dapat menghapus kebaikan. *Ahlus sunnah* itu apabila mereka melakukan perbuatan (ibadah), maka perbuatan itu didasarkan kepada keyakinan. Sedangkan *ahlul bid'ah* itu, apabila melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu tidak didasarkan kepada keyakinan, tetapi hanya didasarkan kepada prasangka. *Ahlus sunnah* itu adalah orang-orang yang berbaik sangka kepada Tuhannya, dimana mereka menyifati-Nya dengan sifat yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka menyifati-Nya dengan segala sifat kesempurnaan dan keagungan, serta membersihkan-Nya dari segala sifat kekurangan. Dan Allah senantiasa berada dalam prasangka hamba-Nya. Sedangkan *ahlul bid'ah* adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Tuhannya, dimana mereka tidak menyifati-Nya dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak membersihkan-Nya dari segala sifat kekurangan. Jika mereka sudah mengabaikan hal itu, maka secara otomatis mereka akan menyifati-Nya dengan sifat yang sebaliknya (yaitu segala sifat kekurangan). Oleh karena itu, maka Allah berfirman yang berkenaan dengan orang yang mengingkari salah satu sifat-Nya, yaitu sifat bahwa Allah Maha Mengetahui sesuatu yang bersifat *juziyyat* (detail): *"Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakanmu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang diterima alasannya"*. (Fushshilat: 23). Allah memberitakan tentang orang-orang yang berprasangka buruk kepada-Nya, sesungguhnya mereka akan mendapat giliran

(kebinasaan) yang amat buruk. Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam, dimana neraka jahannam itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Tidak ada seorangpun yang diancam dengan siksaan yang besar selain orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Oleh karena itu, maka janganlah kamu berprasangka buruk kepada-Nya, sehingga kamu tidak akan ditimpa siksaan tersebut? Contoh-contoh tersebut merupakan kebenaran yang dijadikan wasilah oleh syaitan untuk membujuk manusia, dimana syaitan membujuk manusia untuk menganggap remeh dosa besar, sehingga dia merasa aman dalam melakukannya.

Inilah siasat (tipu daya) yang digunakan syaitan, dimana tidak akan ada seorang manusiapun yang akan mampu selamat dari tipu daya tersebut kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, mengetahui asma Allah dan sifat-sifat-Nya. Karena dengan semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin takut akan siksaan-Nya, dan semakin jauh dari Allah, maka dia akan semakin banyak tertipu dan tidak merasa takut akan siksa-Nya.

Jika bujuk rayu tersebut tidak berhasil membujuk manusia, karena betapa kuatnya keyakinan kepada Allah dalam hati hamba-Nya, maka syaitan akan membujuknya untuk menganggap remeh dosa kecil, seraya syaitan akan berkata kepadanya: "Sesungguhnya dosa kecil ini dapat dikifarati (ditebus) dengan menjauhi perbuatan dosa besar, sehingga dengan menjauhi perbuatan dosa besar tersebut, maka dosa kecil itu dianggap tidak ada, dan terkadang syaitan membujuknya dengan menjanjikan bahwa dengan bertaubat - baik dari dosa besar maupun dari dosa kecil - maka akan dituliskan baginya untuk setiap kejahatan itu satu kebaikan. Kemudian syaitan berkata kepadanya: "Oleh karena itu, maka perbanyaklah berbuat dosa kecil selama kamu mampu, lalu ambilah keuntungan dari setiap keburukan itu satu kebaikan dengan cara bertaubat, walaupun perbuatan itu dilakukan hanya beberapa saat menjelang kematian". Jika syaitan merasa tidak mampu membujuknya dengan tipu daya seperti itu, dikarenakan Allah telah membersihkan hamba-Nya, maka dia akan membujuknya dengan cara memalingkannya kepada sikap yang berlebihan dari perbuatan yang dibolehkan, sehingga dia berlebih-lebihan dalam mengerjakan-nya, seraya syaitan berkata kepadanya: "Nabi Daud AS itu mempunyai isteri 100 (seratus) kurang satu, kemudian dia berkeinginan menggenapkannya menjadi 100 (seratus), dan Nabi Sulaiman AS putranya Nabi Daud As mempunyai 100 (seratus) isteri, sedangkan Abdullah bin Al-'Awam, Abdurrahman bin 'Auf, Utsman bin 'Affan mempunyai kekayaan yang berlimpah, dan Abdullah bin Al-Mubarak dan Al-Laits bin Sa'ad termasuk orang yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah dan tidak terhitung. Dengan bujukannya itu sebenarnya syaitan bertujuan melupakannya dari keutamaan, sehingga mereka tidak akan memutuskan dunianya dengan hanya beribadah kepada Allah, bahkan mereka itu akan dibujuk untuk mencari dunia

yang dibungkus dengan beribadah kepada Allah, sehingga hal itu dapat dijadikan sarana untuk membantah hukum Allah. Jika syaitan merasa tidak mampu membujuknya dengan tipu daya seperti itu, karena Allah telah membukakan penglihatan hati hamba-Nya sehingga seakan-akan dia menyaksikan secara langsung keadaan di akhirat, dimana seakan-akan dia menyaksikan janji yang akan diberikan kepada orang-orang yang ta'at dan menyaksikan siksaan yang akan menimpa orang-orang yang berbuat ma'siat, sehingga dia merasa takut dengan ancaman-Nya, dan mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, serta menganggap betapa cepatnya masa kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan yang kekal abadi (akhirat, maka syaitan akan membujuknya agar sihamba menta'ati amal ibadah yang sedikit pahalanya, sehingga dia disibukan dengan perbuatan tersebut dan melupakan amal ibadah yang berpahala besar. Dengan tipu dayanya semacam ini diharapkan si hamba meninggalkan keta'atan dalam menjalankan amal ibadah yang berpahala besar dan lebih mengutamakan amal ibadah yang berpahala kecil. Dengan mengamalkan tipu dayanya itu, maka pada akhirnya si hamba akan meninggalkan segala bentuk keutamaan. Jika syaitan merasa tidak mampu membujuk si hamba dengan tipu daya seperti itu, maka dia akan menggunakan tipu daya pamungkasnya, yaitu menguasakan kepada ahli bathil, bid'ah, dan kezhaliman untuk melaksanakan tipu dayanya itu, dengan cara memecah belah manusia, dan melarang manusia untuk ta'at kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan harapan agar kemaslahatan dakwah (seruan) Allah terputus dari mereka, sehingga setelah itu mereka tidak akan menyambut dakwah Allah tersebut.

Semua tipu daya tersebut di atas adalah tipu daya syaitan, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghitung tipu dayanya selain Allah SWT. Orang yang memiliki ketenangan berpikir yang disertai dengan keikhlasan akan mengetahui secara sempurna tipu daya-tipu daya tersebut. Jika tidak mengetahui, maka hendaknya dia bertanya kepada orang yang mengetahuinya dengan sempurna.

BUJUKAN YANG BERSUMBER DARI SYAITAN MANUSIA

Tipu daya tersebut di atas merupakan tipu daya yang berasal dari syaitan dari kalangan jin. Sedangkan tipu daya yang berasal dari syaitan yang berwujud manusia itu keluar dari orang-orang yang gigih membela kebathilan dengan tujuan menghancurkan kebenaran. Dimana dengan tipu daya tersebut mereka berharap apa yang mereka cita-citakan berupa timbulnya kerusakan dalam kehidupan beragama dan kehidupan dunia akan tercapai. Seperti tipu daya yang disebarkan oleh aliran kebathinan yang bertujuan untuk mengacaukan hukum-hukum syara', tipu daya para pendeta yang menyerupakan orang yang menyembah salib dengan domba, tipu daya akrobat yang sudah sangat terkenal di kalangan manusia, dan tipu daya lainnya. Contoh-contoh tersebut merupakan tipu daya nasrani yang menyebarluaskan lukisan binatang tersebut. Selain hal tersebut di atas, terdapat juga tipu daya yang dibuat oleh para pesulap yang mengelabui penglihatan orang-orang yang melihat dan mengamatinya, tipu daya tukang sihir dalam segala bentuknya, dan tipu daya lainnya yang bertujuan membuat kekacauan dalam kehidupan agama dan kehidupan di dunia.

Dua Kelompok Pendukung Siasat

Selanjutnya pendukung siasat ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama, siasat yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki (dimaksud), dan secara lahiriyah pelakunya tidak menampakan sebagai siasat, seperti tipu daya yang dilakukan seorang pencuri dan orang-orang yang menyenangi hal-hal yang diharamkan. **Kedua,** siasat dimana pelakunya menampakkan kebaikan, kemaslahatan, dan menyembunyikan yang sebaliknya.

Pelaku siasat jenis pertama secara langsung berhadapan dengan akibat dari siasat yang mereka lakukan, karena mereka mendatangi rumah-rumah dari pintunya dan bagian depannya. Perilaku mereka ini memutarbalikan ketentuan syara' dan agama. Karena pelaku siasat jenis ini mengetahui sebab-sebab yang

dibolehkan, maka mereka tidak menampakkan tujuannya sesulit menampakkan urusannya. Bencana yang akan menimpa mereka sangat besar, dan terasa sukar sekali menghindarinya, sehingga dianggap mulia orang alim yang memeranginya. Karena tipu dayanya itu maka kehormatan dilanggar, harta orang lain yang diambil dan diberikan kepada orang yang bukan berhak memilikinya, kewajiban terabaikan, dan hak terbatasi. Dengan demikian, maka kehormatan, harta, dan hak pemiliknya terabaikan. Para ulama sepakat bahwa mengajarkan, memfatwakan, dan memberikan kesaksian diharamkan, dan memutuskan yang disertai dengan pengetahuan tentang hal itu adalah haram. Oleh karena itu, maka sesuatu yang diperbolehkan oleh mereka tidak seperti yang dibolehkan para imam, sehingga tidak boleh berprasangka bahwa para imam telah membolehkan siasat tersebut berdasarkan suatu alasan untuk mencapai tujuan yang diharamkan. Sebenarnya yang para imam bolehkan itu hanya sebatas gambaran perbuatan itu sendiri. Selanjutnya orang yang bersiasat, menipu, dan berakal bulus menjadikan gambaran tersebut yang difatwakan para imam sebagai perantara untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh mereka. Bahkan mereka menyandarkan hal tersebut kepada pendapat dan fatwa para imam. Dalam hal ini, mereka telah melakukan kebohongan kepada para imam dan pembuat syara' (syari'). Salah satu contohnya bahwa Imam Syafi'i - semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepadanya - membolehkan (wasi'at) berdasarkan pengakuan orang sakit kepada ahli warisnya. Kemudian orang bermaksud menjadikannya sebagai perantara wasi'at dalam bentuk penetapan. Dan dia berkata: "Hal ini dibolehkan oleh Imam Syafi'i". Padahal hal itu merupakan kedustaan yang mengatas namakan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tidak membolehkan wasi'at kepada ahli waris dengan cara mensiasatinya melalui pengakuan. Demikian juga halnya Imam Syafi'i membolehkan bagi seseorang yang membeli barang dari orang lain untuk menjualnya dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga belinya sesuai dengan keikhlasannya. Dan Imam Syafi'i tidak membolehkan hal itu sebagai siasat untuk menjual seratus dengan seratus lima puluh sampai satu tahun, karena perantara (cara) yang demikian itu sangat dilarang. Sehingga Imam Syafi'i berkata: "Orang tersebut menjadikan siasat hanya untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya". Dengan demikian, maka pengakuan orang yang sakit kepada ahli warisnya tidak dapat diterima, dan jual beli yang semacam inipun dianggap tidak sah. Tanpa ada pengecualian, karena pengakuan seseorang itu berarti kesaksian terhadap dirinya sendiri. Apabila tuduhan itu terjadi padanya, maka pengakuan itu batal seperti batalnya kesaksian kepada orang lain. Padahal Imam Syafi'i berkata: "Terimalah pengakuannya dengan pertimbangan berbaik sangka kepada orang yang mengakuinya, dan mengarahkan pengakuan tersebut kepada perdamaian, tanpa kecuali ketika terjadi penutupan.

Dengan demikian, maka siasat seorang wanita yang menghendaki fasakh

(membubarkan) pernikahan suaminya dikarenakan sesuatu yang diberitahukan kepadanya oleh orang-orang yang biasa melakukan siasat dan hasutan yang menolak untuk meminta izin kepada walinya, atau karena nikahnya dianggap tidak sah karena ketika akad berlangsung wali atau saksinya duduk di atas tempat tidur atau bersandar pada bantal dengan santai. Oleh karena itu, maka perhatikanlah olehmu bahwa orang yang menggunakan siasat ini, jika seorang suami mentalak isterinya tiga kali, dan dia menghendaki untuk kembali tanpa adanya alasan dan aib yang ditujukan untuk mencemarkan keabsahan pernikahannya dengan kefasikan wali atau saksi, maka dia mengganggap tidak sah thalak yang dilakukan dalam pernikahan yang rusak (batal). Dan suatu pernikahan itu dianggap sah, ketika dia bertempat tinggal bersama isterinya selama dua tahun. Padahal setelah jatuh thalak tiga, maka pernikahan itu menjadi rusak.

Dengan demikian, maka penjual bersiasat untuk membatalkan jual belinya dengan pengakuannya bahwa belum sampai pada waktu akad atau tidak ada petunjuk atau karena terlarang baginya, atau si penjual bukan pemiliknya atau tidak mendapat izin untuk menjualnya.

Siasat tersebut di atas tidak diragukan lagi bagi orang Islam bahwa hal itu termasuk dosa besar dan seburuk-buruknya yang diharamkan. Siasat tersebut bertujuan mempermainkan agama Allah, dan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai bahan guyonan, sehingga perbuatan tersebut diharamkan, karena merupakan kedustaan dan tipu muslihat. Dan tujuannyapun diharamkan, karena bertujuan membatalkan kebenaran dan menetapkan kebathilan.

Siasat yang Diharamkan

Siasat yang diharamkan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, Siasatnya dan tujuannya diharamkan.

Kedua, Siasatnya dibolehkan, tetapi tujuannya diharamkan. Karena tujuannya diharamkan, maka siasat yang menjadi perantaranya secara otomatis diharamkan. Seperti bepergian untuk merampok dan membunuh jiwa yang mesti dilindungi.

Dalam kedua siasat tersebut, tujuannya dianggap bathil dan diharamkan, sehingga siasat yang dilakukannyapun dianggap bathil dan haram. Sebagaimana halnya dalam tujuan yang benar yang dibolehkan, maka siasatnyapun harus yang dibolehkan. Dan jalan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan ini dan itu, harus jalan yang dibenarkan.

Ketiga, siasat tersebut tidak digunakan untuk memenuhi tujuan yang diharamkan. Ia hanya digunakan untuk memenuhi tuntutan yang disyari'atkan,

seperti pengakuan, jual beli, nikah, hibbah (pemberian), dan lain-lain. Kemudian hal itu digunakan sebagai tangga atau jalan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Hal ini menjadi tempat perdebatan dalam bab ini, dan termasuk pembahasan inti yang akan kami paparkan.

Keempat, siasat yang bertujuan menegakan kebenaran dan menolak kebathilan. Siasat jenis ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, jalan (cara)-nya sendiri diharamkan, walaupun yang dimaksudnya suatu kebenaran. Seperti sebuah kebenaran yang dia kemukakan yang dibantah oleh seseorang, tetapi dia tidak memiliki bukti yang memperkuatnya. Kemudian pelakunya mendatangkan dua orang saksi palsu untuk mempersaksikannya, padahal kedua saksi tersebut tidak mengetahui bahwa tujuan dari kesaksiannya itu untuk menetapkan suatu kebenaran. Atau seperti seseorang yang menceraikan isterinya dengan thalak tiga, kemudian dia membantah thalak tersebut, sementara isterinya tidak memiliki bukti yang memperkuat perceraiannya, lalu isterinya mendatangkan dua orang saksi untuk mempersaksikan bahwa suaminya itu telah menceraikannya, padahal kedua saksi tersebut tidak mendengarkan kata thalak dari suaminya. Atau seperti seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain, dan dia mempunyai simpanan, kemudian orang tersebut membantah bahwa dia mempunyai simpanan, dan diapun akhirnya membantah bahwa dia mempunyai hutang, atau sebaliknya, kemudian dia bersumpah bahwa sesuatu yang aku katakan itu benar, atau sesuatu yang aku titipkan itu benar. Seandainya hal itu dapat dilaksanakan, maka persoalannya dianggap selesai. Atau seperti tuntutan seorang wanita yang menuntut pakaian dan nafkah di masa lampau yang bersifat kebohongan dan kebathilan, kemudian suaminya menolak tuntutan tersebut, kemudian suaminya mendatangkan dua orang saksi palsu yang mempersaksikan bahwa wanita tersebut nusyuz (menyeleweng), sehingga wanita tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan pakaian. Atau seperti seseorang yang membunuh keluarganya, kemudian didatangkan dua orang saksi palsu yang tidak menyaksikan pembunuhan tersebut, dimana keduanya mempersaksikan bahwa dia telah membunuhnya. Atau seperti ahli waris yang meninggal, kemudian didatangkan dua orang saksi palsu yang mempersaksikan bahwa dia itu telah meninggal dan dia itu termasuk ahli waris, padahal keduanya tidak mengetahui tentang hal itu. Hal tersebut setara dengan orang yang membawa kebenaran, namun dia tidak mempunyai satu orang saksipun yang dapat mempersaksikan-nya, kemudian dia membawa dua orang saksi palsu yang mempersaksikan bahwa dia itu benar. Dengan demikian maka yang diharamkan itu adalah jalan (cara)-nya itu sendiri, bukan tujuannya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam salah satu hadits diingatkan: *"Berikanlah amanat itu kepada orang yang berhak menerimanya, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati-mu".*

Kedua, jalan (cara) dan tujuannya disyari'atkan. Inilah sebab-sebab yang diberikan syari' untuk digunakan sebagai perantara dalam mencapai akibat (tujuan yang dimaksud), seperti jual beli, sewa menyewa, masaqah (paroan kebun), muzara'ah (kerja sama penggarapan ladang atau sawah), wikalah (perwakilan). Bahkan sebab-sebab tersebut sebagai hukum Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan akibat (tujuan) menurut syari'at dengan mempertimbangkan sebab-sebab yang bersifat inderawi (perasaan) untuk menetapkan akibatnya yang bersifat ketentuan, sehingga hal itu termasuk yang disyari'atkan Allah SWT dan merupakan ketentuan-Nya. Dimana keduanya merupakan ciptaan dan perintah-Nya, dan Allah-lah yang menciptakan dan memerintahkannya, sedangkan tidak akan ada pergantian terhadap penciptaan Allah, dan tidak akan ada perubahan pada hukum-Nya. Allah tidak menentang sebab-sebab yang menentukan hukum, bahkan hukum-hukum-Nya itu berjalan berdasarkan sebab-sebab dan apa yang diciptakan untuk menetapkan hukum tersebut. Dengan demikian, maka sebab-sebab yang disyari'atkan-Nya, tidak akan keluar dari sebab-sebab dan apa yang disyari'atkan-Nya. Bahkan hal itu merupakan syari'at dan perintah-Nya. Ketentuan-Nya yang bersifat syari'at itu berbentuk qadha dan qadar. Sedangkan ketentuan-Nya yang bersifat perintah terkadang mengalami pergantian dan perubahan sesuai dengan pengingkaran dan penentangannya. Adapun ketentuan-Nya yang bersifat taqdir, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnah (hukum)-Nya, dan sekali-kali kamu tidak akan menemukan pergantian pada sunnah-Nya, seperti perintah-Nya yang bersifat alami dan taqdiri tidak dapat diingkari.

Termasuk ke dalam siasat jenis ini adalah siasat untuk mendapatkan kemanfa'atan dan menolak kemadaratan. Dan Allah SWT telah mengilhamkan siasat ini kepada setiap binatang. Semua jenis binatang itu diberikan berbagai macam siasat (insting) yang tidak dimiliki oleh manusia.

Celaan kami dan para ulama terhadap siasat tidak berarti bahwa celaan tersebut mencakup siasat jenis ini. Bahkan kami menganggap lemah orang yang tidak mampu melakukannya, dan menganggap cerdik orang yang mengerti dan mampu melakukannya. Tanpa kecuali siasat dalam perang, karena perang itu pada hakikatnya melakukan siasat. Sehingga orang yang meninggalkan siasat tersebut dianggap orang paling lemah dan bodoh. Sedangkan manusia dianjurkan untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah SWT dari kelemahan dan kemalasan. Yang dimaksud dengan lemah adalah tidak adanya kemampuan untuk menjalankan siasat yang dapat mendatangkan kemanfa'atan. Sedangkan yang dimaksud dengan malas adalah tidak adanya keinginan untuk melakukannya. Dengan demikian, maka orang yang lemah tidak akan mampu melakukan siasat, sedangkan orang malas tidak akan mengerjakannya. Orang yang tidak mampu melakukan siasat padahal sangat memungkinkan untuk melakukannya, berarti dia mengabaikan kesempatan dan menghilangkan

kemaslahatan. Sebagaimana yang disinyalir dalam syi'ir:

Jika seseorang itu tidak bersiasat,

sungguh keinginan kerasnya telah terabaikan dan

urusannya menjadi terhalang dan dia dianggap sebagai

orang yang mati.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sebagian ulama salaf berkata: "Urusan itu ada dua, yaitu: urusan yang membutuhkan siasat, sehingga orang yang melakukannya mesti menjalankan siasat tersebut, dan urusan yang tidak membutuhkan siasat, sehingga orang yang melakukannya tidak perlu khawatir.

SIASAT UNTUK MENCAPAI KEBENARAN DENGAN CARA YANG DIBOLEHKAN WALAUPUN TIDAK DISYARI'ATKAN

Bagian ketiga dari siasat itu adalah siasat dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan menolak kezhaliman dengan cara yang dibolehkan, walaupun sebenarnya cara tersebut tidak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi dipakai untuk mencapai tujuan yang lain. Kemudian cara itu digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang benar, atau terkadang cara tersebut dipakai untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi hal itu tidak jelas dan sulit dipahami. Perbedaan antara siasat bagian yang ini dengan bagian sebelumnya terletak pada cara yang digunakan, dimana cara yang digunakan dalam bagian sebelumnya merupakan cara yang memang digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud secara nyata, sehingga orang yang melakukannya mesti menempuh cara tersebut, karena caranya sudah dijanjikan. Sedangkan cara pada bagian yang ini digunakan bukan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi digunakan untuk mencapai tujuan lain. Kemudian cara tersebut digunakan sebagai perantara untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya dapat tercapai bukan dengan cara tersebut. Perantara dalam perbuatan tersebut diumpamakan laksana kalimat penyelang yang dibolehkan dalam ucapan, atau barang kali cara tersebut memang sejak semula diperuntukkan sebagai perantara untuk mencapai tujuan tersebut, akan tetapi hal itu tersembunyi. Dalam bahasan ini kami akan mengemukakan beberapa contoh yang ada kaitannya dengan hal tersebut.

Pertama, apabila seseorang menyewakan rumah dalam jangka beberapa tahun dengan bayaran yang telah ditentukan. Kemudian dia merasa takut dikhianati pada waktunya yang menyebabkan batalnya sewa menyewa, dimana secara jelas bahwa dia tidak memiliki kekuasaan untuk menyewakannya, atau rumah yang akan disewakan itu milik anak atau isterinya, atau disewakan sebelum habis masanya. Yang jelas bahwa bayaran yang harus diterimanya adalah bayaran yang sama yang telah dia serahkan untuk pembayaran selama

satu masa, dan orang yang menyewakan harus mengembalikan bayaran tersebut kepada si penyewa. Untuk menghindari ini, maka si penyewa harus meminta jaminan (ketegasan) kepada orang yang menyewakan apakah rumah yang akan disewakan itu miliknya atau milik orang lain. Jika penyewaan itu kelihatannya tidak beres, maka orang yang menyewa harus segera menarik bayaran yang telah diserahkannya, atau orang yang merasa khawatir dapat menetapkan bahwa orang yang menyewakan itu sebenarnya tidak mempunyai hak atas benda yang disewakan tersebut, dan segala pengakuannya dianggap batal. Atau dia menyewakannya dengan harga 100 (seratus) dinar misalnya, kemudian dia mengganti setiap dinar dengan sepuluh dirham. Seandainya orang yang menyewakan itu menuntut bayaran sekaligus, maka si penyewa dapat membayarnya dengan beberapa dinar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad, seandainya dia tidak merasa khawatir. Akan tetapi apabila dia merasa khawatir akan dikhianati pada akhir waktu yang telah ditentukan, hendaknya dia membayarnya dengan cara mengangsurnya dalam jangka waktu beberapa tahun dan pembayaran sesisanya yang jumlahnya lebih besar ditangguhkan sampai pada tahun dimana dia merasa khawatir akan dikhianati pada tahun tersebut. Demikian juga jika orang yang menyewakan merasa khawatir bahwa si penyewa akan mengkhianatinya dan pergi pada akhir waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya orang yang menyewakan menentukan bayaran yang jumlahnya lebih besar harus dibayar pada masa dimana masa tersebut dipandang aman, sedangkan bayaran sesisanya diambil pada akhir masa penyewaan.

Kedua, Seandainya pemilik rumah marasa khawatir menghilangnya orang yang menyewa, sementara dia merasa butuh untuk memakai rumahnya, sehingga keluarganya tidak akan menyerahkan rumah tersebut kepadanya. Untuk menghindari siasat tersebut, maka hendaknya pemilik rumah tersebut membuat akad sewa-menyewa dengan isteri si penyewa. Dan suaminya sebagai penjamin bahwa isterinya akan mengembalikan rumah tersebut kepada pemiliknya dan akan mengosongkannya jika sudah habis masanya. Atau si isteri sebagai penjamin apabila suaminya sebagai penyewa, sehingga kapan saja salah seorang di antara keduanya (suami isteri) menyewanya, maka salah satunya harus menjadi penjamin dalam pengembalian barang yang disewa kepada pemiliknya, dimana salah satunya tidak mungkin melarangnya. Demikian juga halnya apabila si penyewa itu meninggal, dan ahli warisnya membantah akad sewa-menyewa dan mereka mengaku bahwa rumah tersebut milik mereka, maka jaminan dan tanggungan yang harus dipikul ahli warisnya adalah mengembalikan rumah tersebut kepada orang yang menyewakannya. Seandainya orang yang menyewakan rumah itu merasa khawatir bangkrutnya si penyewa sehingga tidak mungkin membayar uang sewa, maka siasat yang harus dilakukan adalah mengambil jaminan darinya dengan bayaran selama dia menempatinya. Dan

bayaran yang diberikan setiap bulan disebut sebagai tanggungan dan jaminannya itu dipersaksikan kepadanya.

Ketiga, seandainya pemilik rumah mengizinkan penyewa untuk memperbaiki rumah atau memberi makan hewan sesuai dengan kebutuhannya. Dan penyewa merasa khawatir bahwa pemilik rumah tersebut tidak menganggapnya sebagai bayaran sewa. Maka siasat yang harus dilakukannya adalah menghitungnya yang ditunjukkan kepadanya pemilik rumah sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk memberi makan atau memperbaiki rumah tersebut. Kemudian ukuran biaya tersebut diberitahukan, dan dihitung sebagai bayaran (sewa) yang dipersaksikan kepada orang yang menyewakan bahwa dia telah membayar uang sewa tersebut dengan sejumlah biaya yang dibutuhkan untuk memberi makan binatang dan memperbaiki rumah.

Apabila dikatakan: "Apakah para ulama membolehkan seseorang yang memiliki hutang kepada orang lain untuk mewakilinya dalam *mudharabah* (kerja sama penggarapan lahan sawah dan kebun) atau mensedekahkannya atau membebaskan dirinya dari hutang tersebut atau membeli sesuatu kepadanya, sehingga dengan melakukan perbuatan tersebut orang yang punya hutang dianggap bebas?

Dikatakan: "Hal ini termasuk yang dipertentangkan, sedangkan mengenai *mudharabah* dalam masalah hutang ada dua pendapat menurut madzhab Imam Ahmad.

Pertama, pendapat yang tidak membolehkan, dan pendapat ini dianggap masyhur. Dengan alasan, hal itu mengandung unsur pembebanan dan pembebasan pada diri manusia dengan hutang yang diperbuat oleh orang lain. Sehingga kapan saja dia berhutang dan memudharabahkannya, maka di satu sisi hutang itu menjadi suatu amanat yang harus ditunaikannya dan di sisi lain orang yang melakukannya dapat membebaskan dirinya dari hutang tersebut (karena dibebankan kepada orang lain). Demikian juga halnya apabila dia menukarkannya dengan cara membeli sesuatu dari orang yang berhutang atau mensedekahkannya.

Kedua, pendapat yang membolehkan, dan pendapat inipun dianggap utama karena didukung oleh dalil, karena tidak ada dalil syara' yang melarang hal tersebut. Dimana kebolehannya itu tidak bertentangan dengan kaidah syara', dan tidak termasuk ke dalam riba, perjudian, dan jual beli yang mengandung unsur penipuan, karena tidak terjadi kerusakan apapun, sehingga syara' tidak melarangnya, karena kebolehannya itu sendiri termasuk kebaikan dan tuntutan syara'.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan: "Hal itu mengandung unsur pembebasan manusia bagi dirinya dari perbuatan yang dilakukan dirinya

sendiri". Pendapat tersebut bersi global yang menduga-duga bahwa hal itu dapat membebaskan dirinya. Hal ini sangat membingungkan, karena sebenarnya dia itu baru bisa terbebas apabila mendapat persetujuan orang yang mengutangkan. Dengan demikian, maka kekhawatiran tersebut tidak beralasan, karena dia itu baru terbebas apabila mendapat persetujuan orang yang menghutangkan?, dan bagaimana ketentuan itu dapat terjadi seandainya ketentuan tersebut tidak mendapat persetujuan?. Dan contoh-contoh yang setara dengan hal itu lebih banyak dari contoh yang disebutkan olehmu?. Seandainya dia mendapat persetujuan untuk membebaskan dirinya dari hutang tersebut, maka hal itu dibolehkan dan dia berhak atas hal itu. Sama halnya seandainya suami menguasakan kepada isterinya untuk mencerai dirinya sendiri, maka apa bedanya antara perkataan : "Aku menceraikan dirimu jika kamu menghendaki, dengan perkataan: yang ditujukan kepada orang yang mempunyai hutang: "Aku membebaskan hutang dirimu jika kamu menghendaki. Padahal mereka telah berkata: "Seandainya diizinkan kepada budaknya untuk mengkifaratinya (menebusnya) dengan harta, maka dia memiliki hak atas pembebasan itu secara benar. Dan jika dia mendapat izin untuk memerdekakan dirinya, maka dia berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, seandainya dia memerdekakan dirinya sendiri, maka hal itu dianggap sah menurut salah satu pendapat. Sedangkan pendapat lain tidak menganggap sah karena adanya penghalang lain, dimana sesungguhnya hak *wala'* (kemerdekaan) itu menjadi milik orang yang memerdekakannya. Sementara seorang budak itu tidak termasuk *ahlil wala* (orang yang berhak memerdekakan). Memang benar, yang ditakutkan bahwa dia berhak membebaskan dirinya dari hutang tersebut tanpa persetujuan orang yang menghutanginya dan tanpa seizinnya orang yang berpiutang kepadanya. Akan tetapi hal itu dianggap bertentangan dengan kaidah syara'.

Apabila dikatakan: "Hutang tersebut tidak ditentukan, tetapi bersifat mutlak dan menyeluruh yang ditetapkan sebagai tanggungan. Apabila harta yang dikeluarkan, dibeli, atau disedekahkan itu tidak ditentukan sebagai hutang, dan orang yang menghutangkannya tidak menentukannya, maka hal itu tetap bersifat mutlak.

Dikatakan: "Hal itu secara mutlak tetap sebagai tanggungan, dan setiap orang yang melakukannya dibenarkan untuk menentukan dan membayarnya. Hal ini seperti jawaban Allah SWT dalam kasus pembebasan (memerdekakan) hamba sahaya yang bersifat mutlak dengan kifarat yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hamba sahaya yang mana saja yang ditentukan mukallaf dianggap sesuai, karena pembebasan tersebut bersifat mutlak, sedangkan melaksanakannya merupakan suatu kewajiban. Hal ini setara dengan individu yang mana saja yang ditentukan, dan dia dianggap sesuai dengan tanggungan, maka tentukan dan laksanakanlah suatu kewajiban. Hal ini sama seperti menentukan

ketika melaksanakan ibadah kepada Tuhannya, dan seperti menentukan ketika mewakilkan sesuatu yang ada dalam genggamannya. Demikian juga halnya menentukan ketika mewakilkan kepada orang yang ada dalam tanggungannya yang telah ditentukan, kemudian dia memperdagangkan, mensedekahkan, atau membelanjakannya kepada sesuatu. Hal ini murni masalah fiqh dan qiyas. Jika tidak, maka apa bedanya antara menentukan ketika mewakilkan sesuatu kepada orang lain yang ada dalam genggaman, membelanjakan, atau mensedekahkan-nya dengan menentukannya ketika mewakilkan sesuatu kepada orang yang ada dalam tanggungannya untuk menentukan, memperdagangkan, atau mensedekahkannya?. Apakah fiqh mewajibkan adanya pemisahan, atau karena adanya kemaslahatan bagi keduanya atau bagi salah satunya, atau ada hikmahnya bagi syar'i sehingga wajib menjaganya?.

Dikatakan: "Mereka membolehkan hal tersebut, dimana mereka mengatakan kepadanya: "Jadikanlah hutang kepadamu sebagai modal titipan untuk ini dan itu.

Diaktakan: "Syarat sahnya membatalkan akad itu ada dua: **Pertama,** gambaran yang akan dibatalkannya sama seperti gambaran-gambaran yang lainnya dalam artian yang mewajibkan adanya hukum. **Kedua,** Hukumnya sudah diketahui baik melalui nash atau melalui ijma'. Kedua masalah tersebut ditiadakan dalam hal ini, sehingga tidak ada ijma' yang sudah diketahui dalam suatu masalah, walaupun telah diceritakan dan bukan sesuatu yang telah kami putuskan. Karena sesuatu yang membatalkan kebolehannya itu semata-mata berdasarkan rasio yang termasuk bab menjual hutang dengan hutang. Berbeda sekali dengan pendapat yang kami kemukakan. Orang yang membolehkan katakan: "Tidak ada nash yang bersifat umum yang berasal dari syari' yang melarang menjual hutang dengan hutang. Tujuan akhir yang dimaksud oleh perkataan tersebut adalah: "Bahwa syari' melarang menjual pembayaran yang ditangguhkan (kredit) dengan pembayaran yang ditangguhkan, karena modal yang dititipkan itu dianggap sebagai hutang yang menjadi tanggungan orang yang dititipi. Oleh karena itu, maka hal tersebut dilarang berdasarkan kesepakatan ulama (ijma'). Karena hal itu mencakup kesibukan dua orang yang berpiutang yang tidak memberikan kemaslahatan bagi keduanya. Adapun jika hutang yang ada dalam tanggungan orang yang dititipi dibayar dengan cara membeli sesuatu yang ada dalam tanggungannya, maka hutang itu dianggap gugur (batal) dari tanggungannya, dan menggantinya dengan hutang yang lainnya yang dianggap wajib, maka hal ini termasuk dalam bab menjual yang digugurkan dengan sesuatu yang wajib. Maka hal itu dibolehkan sebagaimana dibolehkannya menjual yang digugurkan dengan yang digugurkan dalam bab konpensasi (kliring). Seandainya si penyewa itu memperbaiki rumah atau membiayai makan binatang, kemudian dia berkata: "Aku telah menafkahkan anu dan anu, namun orang yang menyewakan menolaknya, maka perkataan

yang harus dipegang adalah perkataan orang yang menyewakan. Karena omongan si penyewa itu bertujuan membebaskan dirinya dari ketentuan yang telah ditetapkan kepadanya, sehingga perkataannya itu dianggap sebagai perkataan orang yang mengingkari.

Apabila dikatakan: "Apakah dianggap berguna kesaksian pemilik rumah atau binatang yang bersaksi kepada dirinya bahwa dia itu telah membiayainya?

Dikatakan: "Kesaksian tersebut dianggap tidak berguna, dan bukan merupakan sesuatu yang harus mendapatkan perhatian, sehingga dia dianggap tidak menafkahkan sesuatu kecuali apabila disertai dengan pembuktian. Karena yang dituntut dari akad itu tidak menerima ucapannya dalam masalah biaya (nafakah). Akan tetapi kesaksian itu dianggap berguna setelah biaya itu dikeluarkan dimana orang yang menyewakan bersaksi bahwa pengakuannya tentang biaya yang dikeluarkan itu benar. Perbedaan antara kedua masalah tersebut bahwa pengakuan (kesaksian) yang diberikan setelah biaya itu dikeluarkan, maka kesaksian tersebut dianggap berguna. Sedangkan pengakuan (kesaksian) yang diberikan sebelum dikeluarkan biayanya dianggap tidak berguna. Dan pengakuan (kesaksian) orang yang menyewakan yang membenarkan biaya yang akan dikeluarkan di masa mendatang dianggap tidak berguna. Karena antara masalah ini dengan masalah sebelumnya adalah dua masalah yang berlainan.

Apabila dikatakan: "Siasat apa yang harus dilakukan orang yang menyewa agar orang yang menyewakan mau membenarkan nafkah yang telah dikeluarkannya sesuai dengan pengakuannya?.

Dikatakan: "Siasat yang harus dijalankan oleh si penyewa adalah hendaknya dia memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau binatang tentang biaya yang dibutuhkan, dan dia mempersaksikan kepadanya bahwa biaya tersebut telah dikeluarkannya. Sehingga pemilik rumah memasukkan biaya tersebut sebagai tanggung jawabnya, dimana dia menyerahkan biaya perbaikan rumah dan pemeliharaan binatang kepadanya. Dan pada akhirnya keyakinannya itu akan membenarkan pengakuannya, jika hal itu termasuk biaya yang sama menurut kebiasaan. Seandainya keluar dari kebiasaan, maka hal itu tidak dibenarkan. Dengan demikian, maka siasat itu tidak boleh menolak kebenaran, menjadi perantara dalam hal-hal yang diharamkan, dan bukan suatu kebathilan.

Buku
Keempat

DIBOLEHKAN MENGAMBIL FATWA YANG BERSUMBER DARI GOLONGAN SALAF

Dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf, serta fatwa-fatwa para sahabat. Adapun fatwa para salaf lebih utama untuk diambil daripada fatwa para ulama mutaakhirin. Sementara fatwa para sahabat lebih dekat pada kebenaran, karena masa hidup mereka lebih dekat kepada masa hidup Rasulullah. Demikian pula fatwa para sahabat lebih utama untuk diambil daripada fatwa para tabi'in. Dan fatwa para tabi'in lebih utama untuk diambil daripada fatwa orang-orang setelah tabi'in. Begitu seterusnya, dan setiap masa yang lebih dekat kepada Rasul, maka kebenarannya akan lebih besar. Ketetapan semacam ini berlaku secara menyeluruh atau umum, dan bukan secara rinci dari tiap-tiap permasalahan. Sebagaimana jika dikatakan, bahwa para tabi'in lebih utama daripada para tabi'it tabi'in. Maka keutamaan di sini adalah secara umum dan bukan secara individual. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki keutamaan pada zaman terdahulu lebih banyak daripada orang pada zaman kemudian. Begitu juga kebenaran pendapat orang-orang terdahulu lebih besar daripada pendapat orang setelah mereka. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu memiliki jenjang perbedaan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang setelah mereka, sebagaimana terdapat jenjang perbedaan di antara mereka dalam hal keutamaan dan agama. Tidak diperkenankan bagi seseorang yang mengambil fatwa ulama mutaakhkhirin, dimana bersamaan dengan itu meninggalkan fatwa para ulama salaf; semacam al-Bukhari, Ishaq bin Rahawaih, 'Ali bin Madij. Bahkan meninggalkan fatwa ulama semacam ulama Ibn al-Mubarak, al-Auza'i, Sufyan Tsauri. Juga meninggalkan fatwa az-Zuhry, al-Laits bin Sa'ad, Sa'id bin al-Musayyab, Zaid bin Syarih, Ja'far bin Muhammad. Bahkan yang lebih tidak baik lagi adalah mengutamakan fatwa-fatwa ulama mutaakhkhirin daripada melaksanakan fatwa-fatwa Abubakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali Ibn Mas'ud, Abu Darda, Zaid bin Tsabit, 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdulah bin 'Umar, 'Abdullah bin Az Zubair, Ubadah bin Ash-Shamit, Abu Musa al-Asy'ari dan ulama-ulama lain dari golongan sahabat. Pendapat ulama mutaakhkhirin tidak bisa disamakan dengan pendapat

ulama terdahulu. Apa lagi untuk menguatkan atau untuk mengutamakan pendapat ulama mutaakhkhirin daripada ulama mutaqaddimin. Jika ditetapkan untuk mengambil pendapat ulama mutaakhkhirin serta memegang kuat fatwa-fatwa mereka, sementara pendapat para sahabat ditinggalkan, bahkan dibolehkan penyiksaan terhadap orang yang menentang pendapat ulama mutaakhkhirin, maka tidak diragukan lagi bahwa hal semacam itu adalah kesesatan, bid'ah dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan perbuatan semacam itu adalah melakukan tipu daya terhadap Islam. Tidak sedikit di antara mereka yang berteriak, berpropaganda mengatakan dan mengumumkan, bahwa wajib bagi umat Islam untuk memegang teguh pendapat atau fatwa orang yang diikuti dan tidak boleh mengambil pendapat Abubakar, 'Umar, 'Utsman, Ali dan para sahabat lainnya. Ini adalah pendapat yang salah, dan agama Allah yang kami anut adalah agama untuk membantah pendapat semacam ini.

Urutan Mengambil Fatwa yang Bersumber dari Para Sahabat dan Tabi'in

Jika seorang sahabat berpendapat, yang kemudian ditentang oleh sahabat lain atau tidak ditentang; dimana apabila ditentang oleh sahabat yang serupa dengannya, maka pendapat salah satu dari keduanya tidak bisa dijadikan argumentasi terhadap pendapat lainnya; dan jika pendapat itu ditentang dengan orang yang lebih tahu darinya, sebagaimana jika pendapat itu ditentang oleh khulafa ar-Rasyidin, atau sebagian di antara mereka, maka apakah pendapat atau fatwa khulafa ar-Rasyidin atau sebagian di antara mereka yang bisa menjadi hujjah, ataukah justru argumentasi pendapat lain? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama, dimana kedua pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Adapun yang benar adalah, bahwa pendapat para khulafa ar-Rasyidin atau sebagian di antara mereka adalah lebih kuat dan lebih utama untuk diambil dan dilaksanakan daripada pendapat lain. Jika keempat khalifah itu berpendapat, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka dalam keadaan benar. Jika kebanyakan dari mereka berempat pendapat itu, maka pendapat yang terbenar adalah yang banyak di antara mereka. Jika yang berempat itu menjadi dua-dua, maka pendapat Abubakar dan 'Umar adalah lebih dekat kepada kebenaran. Jika Abubakar dan 'Umar berselisih, maka kebenaran berada pada Abubakar. Di sini terdapat ungkapan yang tidak diketahui rinciannya, kecuali bagi mereka yang memiliki pengalaman dan telah melakukan penelitian terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, serta pendapat yang paling kuat di antara mereka. Salah satu di antara perselisihan itu adalah pada kasus talak, dimana menurut Abubakar talak yang diungkapkan tiga kali dalam satu waktu adalah talak satu, walaupun tiga kali diucapkan. Jika seorang yang berilmu meneliti masalah ini beserta dalil-dalil dari dua pendapat yang bertentangan, maka ia akan mendapatkan bahwa kebenaran berada pada pendapat Abubakar RA.

Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Pendapat Para Sahabat

Jika seorang sahabat tidak menentang pendapat sahabat lainnya, maka di sini ada dua kemungkinan; yaitu sahabat yang mengeluarkan pendapat itu telah terkenal dalam mengeluarkan pendapat dikalangan para sahabat, atau sahabat itu tidak dikenal. Jika ia adalah seorang yang terkenal, maka para ahli fiqih telah bersepakat, bahwa pendapatnya itu adalah ijma', dan juga bisa dijadikan hujjah. Sebagian dari ahli fiqih mengatakan, bahwa pendapat itu adalah hujjah, dan bukan ijma'. Menurut golongan mutakallimin serta sebagian dari para ahli fiqih mutaakhkhirin mengatakan, bahwa pendapat para sahabat itu tidak merupakan ijma' dan tidak pula hujjah. Dan jika sahabat pemberi pendapat itu tidak dikenal atau tidak diketahui; apakah ia itu terkenal atau tidak, maka dalam hal ini umat Islam berselisih paham. Yakni, apakah pendapat ini bisa dijadikan hujjah atau tidak? Pendapat sebagian besar ulama mengatakan, bahwa pendapat ini adalah hujjah. Ini adalah pendapat sebagian besar kalangan Hanafi, dimana hal ini ditegaskan oleh Muhammad bin al-Hasan, dan ia menyebutkan pendapat ini dari Abu Hanifah. Malik, beserta para sahabatnya juga berpendapat yang sama. sebagaimana disebutkan dalam kitab Muwaththa'nya. Juga pendapat Ishaq bin Rahawaih dan Abu 'Ubaid, dimana pendapat ini juga dilontarkan oleh Imam Ahmad di banyak tempat yang diikuti oleh para sahabatnya. Juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam pemikiran yang *qadim* (lama) dan *jadid* (baru), dimana dalam pemikirannya yang qadim ia didukung oleh para sahabatnya. Sedangkan dalam pemikirannya yang lama para pengikutnya mengatakan, bahwa pendapat sahabat yang tidak terkenal tidak bisa dijadikan hujjah. Pandangan para pengikut Syafi'i ini amat nyata sekali, karena dalam pemikirannya yang baru tidak ada satu huruf pun yang mengatakan, bahwa pendapat para sahabat adalah bukan hujjah. Sementara di dalam pemikiran yang baru banyak disebutkan pendapat-pendapat para sahabat yang kemudian ditentangnya. Dan puncaknya, jika pendapat sahabat itu merupakan hujjah, maka Imam Syafi'i tidak akan menentangnya. Akan tetapi, komentar ini tampak sekali kelemahannya. Karena, seorang mujtahid yang menentang suatu dalil tertentu dengan sesuatu yang lain, yang menurut pandangannya lebih kuat dari dalil itu, maka bukan berarti ia tidak mengakui dalil itu secara keseluruhan. Bahkan dalil itu ditentangnya dengan dalil yang lebih kuat menurutnya. Para pengikut Syafi'i jika menemukan keserasian antara apa yang disebutkan dalam pemikiran baru Syafi'i dengan pendapat para sahabat, maka mereka berpegang teguh dengan pendapat itu. Sebagaimana mereka bersikap terhadap nash-nash Alqur'an dan hadits, serta menguatkan pendapat itu dengan berbagai macam kiasan. Terkadang menyetujuinya, dan terkadang tidak bersandar padanya. Walau demikian, ia tetap menguatkan pendapat itu dengan dalil lainnya. Komentar ini pun lebih lemah daripada pendapat yang sebelumnya. Karena, menguatkan dan memenangkan suatu dalil terhadap dalil lain adalah kebiasaan

orang-orang berilmu masa lalu dan masa kini. Penunjukan mereka terhadap dalil yang lebih kuat bukan berarti mereka tidak mengakui dalil yang lebih lemah, atau tidak menganggapnya sebagai dalil. Mereka hanya mengambil pendapat yang menurut mereka lebih kuat. Dalam pemikiran barunya ar-Rabi' meriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i telah berpendapat; dimana pendapat para sahabat adalah hujjah yang wajib diikuti. Lalu ia berkata: "Sesuatu yang baru itu ada dua macam, dimana satu di antaranya adalah 'sesuatu yang baru dan bertentangan dengan Kitabullah atau Sunnah atau ijma' atau atsar. Hingga sesuatu yang baru ini dinamakan bid'ah yang sesat. Ar-Rabi' mengetahui pendapat Syafi'i ini ketika di Mesir. Ia juga mengatakan, bahwa menentang atsar yang tidak ada dalam Kitabullah, Sunnah dan ijma' adalah suatu kesesatan."

Al-Baihaqi dalam kitab *Madhkal Sunan*nya berkata; dalam bab tentang pendapat para sahabat jika berbeda, Imam Syafi'i berkata: "Pendapat para sahabat jika mereka berbeda, maka pendapat mereka akan dibawa kepada Kitabullah dan Sunnah pada qiyas. Dan jika seorang di antara para sahabat berpendapat suatu pendapat yang tidak mendapat dukungan, juga tidak mendapat tantangan dari sahabat lainnya, maka saya akan menjadi pengikut pendapatnya itu. Jika saya tidak menemukan pendapat itu pada Kitabullah, Sunnah, ijma', juga tidak menemukan sesuatu yang searti dengan pendapat itu (qiyas), maka kami akan mengikuti pendapat para sahabat, atau salah seorang di antara mereka." Hal itu kami lakukan jika kami tidak menemukan dalil-dalil yang mengindikasikan adanya pertentangan terhadap Kitabullah dan Sunnah. Dan jika ada pendapat yang dikuatkan dengan dalil, maka kami akan mengikuti pendapat yang disertai dalil. Seperti telah diketahui, bahwa pendapat Imam itu (Imam Malik) harus dipatuhi oleh semua manusia. Dan barangsiapa yang mengharuskan manusia untuk mematuhi pendapatnya, maka ia akan lebih dikenal lagi daripada orang yang berpendapat atau mengeluarkan fatwa. Seseorang atau beberapa orang yang terkadang pendapatnya itu dilaksanakan ataupun ditinggalkan, kebanyakan orang-orang ahli fatwa memberikan fatwa mereka pada golongan tertentu, atau anggota pengajiannya. Sementara masyarakat luas tidak mengambil fatwa itu, karena umumnya mereka lebih memperhatikan fatwa sang Imam. Dan kami telah menemukan, bahwa sebagian dari para Imam bertanya langsung kepada Kitabullah dan Sunnah tentang suatu hal yang mereka inginkan untuk diberitahukan kepada para pengikutnya. Lalu mereka memberitahukan sesuatu yang bertentangan dengan para pemberi fatwa, maka manusia awam akan menerima fatwa Imam. Dan jika para Imam itu tidak ada, maka para sahabat Rasulullah bisa dijadikan sebagai sandaran dalam mengambil fatwa. Padahal para pengikut sahabat lebih utama untuk diikuti daripada tabi'it tabi'in.

Imam Syafi'i RA berkata: "Ilmu itu memiliki beberapa tingkatan. Pertama adalah al-Kitab dan as-Sunnah. Kedua adalah ijma' yang tidak ada dalam

Kitabullah dan Sunnah. Ketiga adalah pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui adanya pendapat yang menentang dikalangan sahabat pula. Keempat adalah perselisihan para sahabat. Kelima adalah qiyas, dimana semua pendapat ini tertulis dalam pendapat barunya Imam Syafi'i." Setelah menyebutkan hal ini, al-Baihaqi berkata; bahwa dalam kitab yang memuat tentang pendapat lama milik Imam Syafi'i —setelah menyebutkan para sahabat serta kemuliaan mereka— ia (Imam Syafi'i) berkata: "Mereka (para sahabat) semua di atas kita dalam hal ilmu pengetahuan, ijtihad, wara' dan kepandaian. Pendapat-pendapat mereka adalah untuk kita, lebih mulia dan lebih kita utamakan daripada pendapat kita, dan kita tidak akan keluar (meninggalkan) pendapat para sahabat secara keseluruhan." lalu ia berkata: "Jika dua orang sahabat berpendapat, maka saya akan memperhatikan. Jika salah satu dari dua pendapat itu lebih menyerupai al-Kitab dan Sunnah, maka saya akan mengambil pendapat itu. Karena terdapat sesuatu yang amat kuat bersamanya. Dan jika kedua pendapat itu tidak terdapat dalil seperti yang telah saya gambarkan, maka pendapat Abubakar, 'Umar, dan 'Utsman adalah yang paling kuat menurut kami, atau salah seorang di antara mereka bertiga. Walaupun ada yang menentangnya lebih dari satu Imam." al-Baihaqi berkata, bahwa pada kesempatan yang lain ia (Syafi'i) berkata: "Jika suatu pendapat tidak memiliki dalil dari Kitabullah dan Sunnah, maka pendapat Abubakar, 'Umar dan 'Utsman lebih aku sukai daripada pendapat selain mereka. Dan jika mereka berselisih, maka kami akan mengikuti pendapat yang memiliki dalil. Jika mereka berselisih tanpa ada dalil, maka kami akan mengambil pendapat yang terbanyak di antara mereka. Jika masing-masing pendapat memiliki pengikut yang sama, maka kami akan melihat pendapat mereka yang terbaik sebagai jalan keluar bagi kami. Jika kami menemukan para pemberi fatwa di zaman kita ini atau sebelumnya, yang merupakan hasil dari ijma', maka kami akan mengikutinya. Dan jika terdapat suatu masalah yang belum kami temukan jalan keluarnya pada perkara yang disebutkan di atas, maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan ijtihad." Ini semua adalah pendapat Imam Syafi'i RA. Sesuai dengan teksnya.

Dan kami bersaksi, demi Allah, bahwa ia tidak mencabut kembali kata-katanya itu. Bahkan semua ucapannya itu sesuai dengan apa yang ada sebelumnya. Seperti dalam pendapat barunya tentang pembunuhan terhadap seorang Rahib, dimana ia berkata: "Pembunuhan terhadap seorang Rahib adalah qiyas. Akan tetapi saya meninggalkan pendapat itu, karena saya berpegang pada pendapat Abubakar." Dimana kami telah memberitakan, bahwa ia akan meninggalkan qiyas yang dalam masalah itu terdapat dalil. Lalu bagaimana mungkin meninggalkan perkara yang memiliki dalil untuk mengutamakan yang tanpa dalil? Dalam suatu perkara ia berkata: "Aku akan mengikuti pendapat 'Umar." Dan dalam pendapat lain ia berkata: "Aku berpendapat seperti ini karena mengikuti pendapat 'Utsman." Dalam hal faraaid ia berkata: "Ini adalah pendapat

yang kami dapati dari Zaid." Dan tidak ada keraguan tentang "mengikuti" atau bertaqlid dalam ucapan Syafi'i dengan mengatakan; bahwa pendapat Syafi'i itu tidak bisa dijadikan hujjah berdasarkan dari anggapan yang didapati dari istilah ulama mutaakhkhirin, bahwa taqlid diartikan dengan menerima atau mengikuti suatu pendapat orang tanpa hujjah." Sebab, ini adalah istilah baru yang belum ada pada zaman dahulu. Imam Syafi'i telah mengatakan pada suatu kesempatan, ucapannya untuk mengikuti atau bertaqlid atas *Khabarul Wahid*, dimana ia mengatakan: "Saya berkata, bahwa ini adalah untuk mengikuti *Khabarul Wahid*, yangmana para Imam Islam seluruhnya telah menerima pendapat para sahabat." Nu'aim bin Hammad berkata; Ibn al-Mubarak berkata; aku mendengar, bahwa Abu Hanifah berkata: "Jika sesuatu datang dari Nabi, maka kami menghormatinya secara keseluruhan. Dan jika datang dari para sahabat, maka kami akan memilih pendapat di antara mereka. Dan jika datang dari para tabi'in, maka kami akan mempersempit untuk menerima pendapat mereka." Sebagian dari golongan mutaakhkhirin dari pengikuti Hanafi, Syafi'i Maliki, Hanbali dan sebagian besar golongan mutakalimin berpendapat, bahwa pendapat para sahabat bukan merupakan hujjah. Dan sebagian dari para ahli fiqih berpendapat, bahwa jika pendapat para sahabat itu bertentangan dengan qiyas, maka pendapat itu bisa menjadi hujjah. Dan jika tidak bertentangan dengan qiyas, maka tidak menjadi hujjah.

Mereka berpendapat: "Sebab, jika pendapat sahabat itu bertentangan dengan qiyas, maka hal itu tidak lain hanya bentuk suatu kewaspadaan. Karenanya, jika pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat itu bisa menjadi hujjah." Sementara jika pendapat sahabat itu bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain, maka mereka yang mengatakan "bukan hujjah" berpendapat; karena seorang sahabat itu adalah seorang mujtahid yang mungkin melakukan kesalahan, maka tidak wajib mengikutinya dan pendapatnya tidak bisa dijadikan hujjah. Sebagaimana pendapat para mujtahid lainnya. Karena, dalil-dalil yang menunjukkan terhadap batalnya taqlid (mengikuti pendapat lain tanpa hujjah) bersifat umum, dan mencakup taqlid kepada para sahabat serta orang-orang setelah mereka. Karena, golongan tabi'in jika mereka mengalami hidup dimasa para sahabat, dimana pada umumnya terjadi perselisihan di antara manusia, maka bagaimana mungkin *khabarul wahid* bisa menjadi hujjah? Juga dalil-dalil telah terfokus untuk membatasi hujjah pada Kitabullah, Sunnah, ijma', qiyas dan istishhaab. Sementara pendapat sahabat tidak termasuk dalam perkara yang bisa dijadikan hujjah, dan dikarenakan kedudukan para sahabat yang lebih utama, lebih berilmu dan lebih bertaqwa, tetap tidak diwajibkan untuk mengikuti mereka, sebagaimana mengikuti mujtahid lain dari para ulama tabi'in, apalagi ulama setelah mereka.

Maka kami katakan: "Pembahasan ini ada dua macam. Satu di antaranya adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sahabat.

Kedua, yakni jawaban terhadap mereka yang menyangkal.

Dalil-Dalil yang Mewajibkan untuk Mengikuti Para Sahabat

Di antara dalil yang mewajibkan untuk mengikuti para sahabat, salah satu di antaranya adalah dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik, yaitu firman Allah yang berbunyi:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿التَّوْبَة: ١٠٠﴾

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar" (at-Taubah: 100).

Sisi argumentasinya adalah, bahwa Allah dalam ayat ini memberi pujian pada orang yang mengikuti mereka. Jika mereka mengatakan suatu pendapat lalu diikuti oleh pengikutnya sesudah diketahui kebenaran pendapatnya itu, maka mereka itu adalah para pengikut sahabat yang wajib diberikan pujian terhadap sikap mengikuti mereka itu dengan mendapat ridha dari Allah. Jika mengikuti mereka tanpa hujjah, sebagaimana taqlid yang dilakukan sebagian orang, maka pengikutnya ini tidak akan mendapatkan ridha, kecuali ia berasal dari golongan awam. Sedangkan para ulama yang mujtahid, maka mereka tidak boleh mengikuti pendapat para sahabat saat itu.

Jika dikatakan: "Mengikuti para sahabat adalah berpendapat dengan apa yang mereka katakan melalui dalil, dan ini adalah sikap orang yang melakukan ijtihad, karena mereka tidak akan berpendapat kecuali dengan ijtihad." Maka dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang berbunyi: *"Mengikuti mereka dengan baik"* (at-Taubah: 100). Dan barangsiapa yang mengikuti mereka dengan bertaqlid, berarti ia belum mengikuti mereka dengan baik, atau mengikuti dengan tidak baik. Juga bisa jadi yang dimaksud dengan mengikuti mereka di sini adalah dalam hal-hal pokok agama, seperti ditunjukkan oleh firman Allah yang berbunyi: *"Dengan baik"* (at-Taubah: 100). Maksudnya, yaitu konsisten dengan segala macam kewajiban serta menjauhi perbuatan haram. Dan bisa juga berarti, bahwa orang-orang terdahulu telah dijamin, dimana

mereka mendapatkan ridha, walaupun mereka juga mempunyai potensi untuk berbuat buruk; berdasrakan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: *"Tidakkah engkau tahu, bahwa Allah telah memberi jaminan kepada para pengikut perang Badar."* Kemudian beliau bersabda: *"Lakukanlah apa yang kalian inginkan, karena Allah telah memberi ampunan untuk kalian."* Begitu juga pujian akan diberikan kepada siapa yang telah mereka sepakatkan (ijma'). Walaupun demikian, mengikuti para sahabat bukan merupakan suatu kewajiban. Melainkan suatu petunjuk untuk dibolehkannya mengikuti mereka. Dan ayat ini juga merupakan dalil bagi dibolehkannya melakukan taqlid dengan orang berilmu. Sedangkan jika dikatakan, bahwa ayat ini merupakan petunjuk untuk mengikuti para sahabat, maka tidak ada indikasi ke arah sana kepada ayat ini.

Ada beberapa sisi untuk menjawab pendapat di atas:

Sisi Pertama, bahwa mengikuti tidak diharuskan dengan ijtihad. Hal ini berdasarkan pada beberapa segi, diantaranya adalah mengikuti. Yang dimaksud di sini adalah mengikuti sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya: *"Ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu"* ('Ali 'Imran: 31), *"Dan ikutilah ia, supaya kalian mendapat petunjuk"* (al-A'raf: 158), *"Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin"* (an-Nisa': 115), serta ayat-ayat lain yang serupa. Perintah mengikuti di sini adalah yang tidak harus ber*istidlal* (mencari dalil) terhadap kebenaran pendapat, karena sudah cukup dengan melihat orang yang mengatakan.

Kedua: Seandainya yang dimaksud mengikuti di sini adalah dengan ber*istidlal* atau berijtihad, maka tidak ada perbedaan antara mengikuti para sahabat yang terdahulu dengan mengikuti semua makhluq. Karena, mengikuti sesuatu yang wajib dengan dalil adalah wajib diikuti oleh setiap orang. Dan barangsiapa yang berpendapat dengan dalil yang sahih, maka wajib untuk menyetujuinya dengan pendapat tersebut.

Ketiga: Mengikuti itu ada dua macam, yaitu yang dibolehkan untuk menentang pendapatnya setelah ber*istidlal*, atau tidak dibolehkan menentangnya. Jika tidak boleh ditentang, maka berarti mengikuti di sini adalah suatu hal yang diminta atau diperintahkan. Dan jika dibolehkan untuk menentang, maka pada hakikatnya mereka telah menentang hukum-hukum yang khusus. Juga mereka telah mengikuti perkara lain dengan istidlal yang terbaik. Jika demikian, maka orang yang mengikuti pendapat setelah beristidlal bukan berarti mereka lebih baik daripada orang yang menentang terhadap sesuatu permasalahan yang sama hukumnya. Dan hal ini adalah suatu hal yang diminta atau diperintahkan.

Keempat: Pada dasarnya menentang suatu hukum yang telah difatwakan tidaklah dinamakan pengikut pemberi fatwa; dengan dalil, bahwa orang yang menentang seorang mujtahid dalam suatu masalah setelah dilakukan ijtihad, maka ia tidak benar untuk dikatakan orang sebagai mengikuti mujtahid. Dan

jika ia ditetapkan seperti itu, maka harus ada aturan yang mengikuti bahwa orang itu telah mengikutinya dalam hal beristidlal, atau berijtihad. Sebab, pada prinsipnya ia telah berijtihad, akan tetapi mendapatkan hasil yang bertentangan dengan mujtahid.

Kelima: Mengikuti adalah suatu ungkapan merendahkan diri kepada yang diikuti dengan berjalan dibelakangnya. Dan setiap orang yang melakukan istidlal serta ijtihad tidaklah dinamakan mengikuti orang lain dan juga tidak berarti ia merendahkan diri kepadanya, hingga ia merasa sepakat merendahkan diri kepada orang lain. Oleh karena itu, jika orang yang sependapat dengan pendapat orang lain dalam hal berijtihad atau berfatwa, maka bukan berarti ia mengikutinya.

Keenam: Maksud dari ayat tersebut di atas adalah pujian bagi orang-orang yang terdahulu dari golongan Muhajirin dan Anshar. Juga sebagai keterangan, bahwa mereka berhak untuk menjadi para Imam yang diikuti. Dengan ketentuan, bahwa pendapat mereka tidak wajib untuk disetujui, dan tidak ada larangan bagi yang bertentangan dengan pendapat mereka. Karena, mereka tidak memiliki kedudukan setingkat ini.

Sedangkan firman Allah yang berbunyi: "*Dengan baik*" (at-Taubah: 100), bukan dimaksud untuk berijtihad, baik ijtihad yang sependapat maupun yang menentang. Sebab, jika ijtihad itu bertentangan, maka berarti ia tidak mengikuti mereka, apalagi untuk dikatakan mengikuti dengan baik. Jika ijtihad itu sendiri bukan berarti mengikuti mereka —yakni orang yang sependapat dengan mereka dalam aqidah dan pendapat—, maka orang yang mengikuti itu harus baik dalam pelaksanaan yang wajib, serta baik dalam menjauhi kemunkaran, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal sependapat dengan pendapat mereka. Di samping itu, hendaklah orang yang mengikuti mereka, berkata dan berpandangan baik terhadap mereka, sesuai dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. ﴿الْحَشْرِ: ١٠﴾

"*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa; 'ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman*" (al-Hasyr: 10).

Sedangkan pengkhususan mengikuti mereka dalam hal pokok agama, tanpa mengikuti mereka dalam hal cabang agama, maka pendapat ini tidak benar. Karena, kata 'mengikuti' memiliki arti yang umum. Sebab, barangsiapa yang mengikuti mereka dalam hal pokok-pokok agama saja, dan itu dianggap

benar, maka boleh bagi kita untuk mengikuti orang Mukmin dari golongan ahli kitab. Dan berarti pula tidak ada perbedaan antara mengikuti orang-orang yang terdahulu dari umat ini dengan mengikuti orang-orang lain. Juga dikatakan; 'fulan mengikuti fulan, atau ikutilah fulan, atau saya mengikuti fulan', maka kata mengikuti di sini berarti mengikuti semua perkara yang tercakup di dalamnya arti 'mengikuti'. Karena, orang yang mengikuti pada sesuatu kesempatan, dan menentangnya pada kesempatan lain, maka orang itu tidak dinamakan pengikut, akan tetapi lebih tepat untuk dikatakan penentang. Dan dikarenakan untuk mendapatkan ridha amat tergantung dengan mengikuti mereka, maka mengikuti mereka adalah sarana atau sebab untuk mendapatkan ridha Allah.

Pasal

Sedangkan pendapat yang mengatakan (sesungguhnya pujian itu akan diberikan kepada siapa yang mengikuti mereka secara keseluruhan), maka kami katakan: "Ayat tersebut menunjukkan, bahwa pujian akan diberikan kepada siapa yang mengikuti setiap orang di antara para sahabat." Sebagaimana firman-Nya: *"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka"* (at-Taubah: 100). Ridha akan didapati oleh setiap individu dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka, sebagaimana dalam firman-Nya: *"Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya"* (at-Taubah: 100). Dan juga dalam firman-Nya: *"Orang-orang yang mengikuti mereka"* (at-Taubah: 100). Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang terdahulu dari golongan Muhajirin dan Anshar secara kelompok maupun individu. Dimana pada dasarnya suatu ketetapan yang berkaitan dengan nama-nama yang bersifat umum, maka nama-nama itu akan mencakup tiap-tiap individu yang masuk dalam kandungan nama tersebut. Seperti firman Allah: *"Dan agar mendirikan shalat"* (al-An'am: 72). Juga firman Allah: *"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang Mukmin"* (al-Fath: 18). Juga firman-Nya: *"Bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar"* (at-Taubah: 119). Dan ada juga suatu ketetapan yang berkaitan dengan kelompok yang mengadung arti secara keseluruhan, serta tidak bisa diartikan tiap-tiap individu; seperti pada firman Allah: *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan"* (al-Baqarah: 143). Juga firman-Nya: *"Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia"* ('Ali 'Imran: 110). Juga firman-Nya: *"Mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin"* (an-Nisa': 115). Perhatikan kata 'umat' dan kata 'jalan orang-orang Mukmin', dimana kedua kata ini tidak mungkin untuk dirinci pada setiap individu umat dan individu Mukmin. Lain halnya dengan kata 'orang-orang terdahulu' yang

mengandung arti setiap individu dari orang-orang terdahulu. Juga ayat 100 dari surat at-Taubah mencakup pada orang-orang yang mengikuti mereka, baik secara kelompok maupun individu, keduanya memungkinkan. Maka barangsiapa yang mengikuti mereka secara kelompok (jika mereka berkelompok) dan mengikuti mereka secara individu dalam suatu perkara atau pendapat, yang tidak ditentang oleh sesama para sahabat, berarti orang itu mengikuti orang-orang terdahulu. Sedangkan orang yang menentang sebagian dari orang-orang terdahulu, maka tidak bisa untuk dikatakan bahwa orang itu 'mengikuti orang-orang terdahulu', karena justru menentang sebagian di antara mereka. Apalagi jika ia menentang semua dari orang-orang terdahulu. Dari sini menjadi jelas bagi seorang Muslim tentang bagaimana caranya mengikuti mereka (para sahabat) jika mereka berselisih paham. Yaitu, dengan melakukan ijtihad dan istidlal seperti yang telah kami bahas dihalaman terdahulu. Sedangkan jika seseorang melontarkan suatu pendapat dan tidak ada orang lain yang menentangnya, serta ia tidak tahu bahwa orang-orang terdahulu dari golongan sahabat menentang pendapat itu, maka ayat ini mewajibkan untuk mengikuti para sahabat dengan mutlak. Juga seandainya seseorang mendapatkan suatu nash yang bertentangan dengan pendapat salah seorang di antara mereka (para sahabat), maka kami telah mengetahui bahwa jika ia menang dalam berselisih paham tentang nash itu, maka ia tidak akan benar. Sedangkan jika kami melontarkan satu pendapat, maka pendapat kami ini masih mungkin untuk ditentang. Begitu pula seandainya mengikuti mereka hanya pada perkara yang dihasilkan dari ijma' mereka saja, maka sikap seperti ini pun tidak bisa dikatakan mengikuti mereka. Kecuali pada perkara yang telah diketahui, bahwa perkara itu adalah bagian dari agama Islam yang amat mendesak, yaitu pada perkara-perkara esensial. Hal itu dikarenakan orang-orang terdahulu dari golongan Muhajirin dan Anshar adalah golongan manusia yang tidak melakukan ijma' kecuali pada perkara-perkara tertentu. Jadi, mengikuti mereka pada perkara hasil ijma' saja adalah tidak benar, berdasarkan pembahasan sebelum ini.

Pasal

Sedangkan pendapat yang mengatakan (dalam ayat ini tidak ada indikasi yang mewajibkan untuk mengikuti mereka), maka kami katakan: "Ayat ini menetapkan, bahwa ridha Allah akan didapati oleh orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalil telah menyebutkan, bahwa berpendapat dalam perkara agama tanpa disertai ilmu adalah perbuatan haram. Mengikuti mereka bukanlah berpendapat tanpa ilmu, akan tetapi merupakan sikap yang didasari dengan ilmu. Inilah maksud dari ayat itu. Sementara mengikuti mereka bisa dikatakan bertaqlid dan bisa pula dikatakan berijtihad. Begitu juga telah diketahui, bahwa taqlid seorang berilmu kepada orang berilmu lainnya adalah perbuatan haram, menurut pendapat pengikut Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi, bagi awam, mengikuti mereka tidaklah dinamakan taqlid, karena sikap seperti itu adalah

sikap yang diridhai Allah. Jika taqlid kepada mereka merupakan taqlid pengecualian, taqlid yang diharamkan, maka seseorang tidak akan mengatakan bahwa taqlid kepada ulama adalah syarat untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi di sini dapat diketahui, bahwa mengikuti mereka adalah diluar dari masalah ini. Sebab, jika taqlid kepada seseorang berilmu dibolehkan, maka meninggalkannya untuk berpendapat kepada orang berilmu lainnya atau menuju kepada suatu ijtihad lainnya adalah boleh juga. Sesuatu yang dibolehkan tidak akan memiliki keridhaan, karena ridha Allah merupakan permohonan yang paling tinggi dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan perbuatan yang paling mulia. Dan telah diketahui, bahwa taqlid yang boleh ditentang bukanlah suatu perbuatan yang paling utama. Bahkan ijtihad adalah lebih baik. Dari sini bisa diketahui, bahwa mengikuti mereka adalah perbuatan yang paling utama, dan bahwa mengikuti mereka adalah syarat untuk mendapatkan ridha Allah. Maka tidak diragukan lagi, bahwa pendapat yang mewajibkan untuk mengikuti mereka adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat. Dalam masalah ijtihad seseorang tidak diberi kesempatan untuk memilih di antara dua pendapat. Juga Allah telah memberi pujian kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sementara taqlid merupakan tugas orang awam. Sedangkan bagi ulama mempunyai dua posisi terhadap taqlid, yaitu ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Jika ijtihad lebih baik bagi mereka daripada taqlid tanpa perselisihan, maka ijtihad itu wajib bagi mereka dan diharamkan taqlid. Dan jika taqlid lebih baik bagi mereka, maka boleh bagi mereka untuk melakukan taqlid. Jadi, jika yang dimaksud dengan mengikuti mereka adalah taqlid yang boleh ditentang, maka orang-orang awam memiliki kebaikan yang lebih banyak. Sementara ulama umat ini memiliki kebaikan atau nasib yang lebih rendah dihadapan ayat tersebut (at-Taubah: 100). Jika mengikuti mereka diartikan dengan taqlid yang boleh ditentang, maka dapat dimaklumi sekali, bahwa pendapat semacam ini adalah tidak benar. Sebab, ridha Allah yang akan didapati oleh orang-orang yang mengikuti mereka merupakan bukti, bahwa mengikuti mereka adalah perbuatan yang tidak salah. Karena, jika mengikuti mereka adalah merupakan suatu kesalahan, maka kesalahan itu akan dimaafkan. Dan jika orang yang berbuat salah itu dimaafkan, maka hal ini merupakan suatu bukti, bahwa orang itu diridhai. Dan jika mengikuti mereka adalah suatu kebenaran, maka mengikuti mereka adalah suatu perbuatan yang wajib. Karena, lawan dari benar adalah salah, dan kesalahan tidak boleh diikuti jika telah diketahui kesalahannya. Sedangkan jika telah diketahui, bahwa suatu perkara itu adalah salah, maka yang benar adalah sebaliknya. Dan juga jika ridha Allah akan didapati dengan mengikuti mereka, maka tidak mengikuti mereka berarti meninggalkan ridha Allah. Sebab, imbalan kebaikan tidak akan didapati dengan adanya sesuatu yang menyebabkan adanya imbalan itu dengan suatu yang lain, yang bertentangan. Karena, sesuatu yang menyebabkan hilangnya pengaruh pada imbalan kebaikan tidak akan didapati jika dalam bahasan ini tersisa satu

masalah, yaitu; apakah mengikuti mereka (para sahabat) akan mendapatkan ridha Allah, dimana ridha Allah adalah suatu hai yang dituntut. Dan juga menuntut ridha Allah adalah suatu hal yang wajib. Karena, jika tidak ada ridha Allah, atau maaf Allah, sementara maaf Allah akan didapati dengan terwujudnya suatu sebab yaitu kesalahan, dan kesalahan yang diampuni itu telah ditetapkan oleh nash, sedangkan ridha Allah akan didapati dengan hanya mengikuti mereka dan mengikuti ridha Allah adalah wajib, maka mengikuti mereka adalah hal yang wajib pula. Juga Allah memuji orang yang mengikuti mereka dengan memberi ridha serta belum mengatakan secara jelas kewajiban itu. Karena, wajib mengikuti di sini termasuk dalam mengikuti tingkah laku yang berarti pula tidak boleh menentang mereka, dan menentang mereka akan mengakibatkan kehinaan. Dan ini adalah tidak benar. Sedangkan pendapat-pendapat mereka memang tidak boleh ditentang, karena pendapat mereka adalah termasuk yang diridhai Allah. Jika pendapat mereka adalah ridha Allah, maka yang bertentangan dengan pendapat mereka adalah murka Allah. Lain halnya dengan tingkah laku atau perbuatan mereka. Sebab, ridha Allah terkandung dalam perbuatan yang bermacam-macam, yaitu meninggalkan atau mengerjakan sesuai dengan tujuan dari kedua keadaan itu. Sedangkan dalam hal keyakinan dan pendapat tidak seperti itu (perbuatan). Untuk itu, jika telah ditetapkan bahwa dalam pendapat mereka terdapat ridha Alllah, maka tidak ada kebenaran kecuali pendapat mereka itu, dan wajib untuk diikuti.

Jika dikatakan: "Orang-orang terdahulu itu adalah mereka yang pernah melakukan shalat ke arah dua kiblat, atau mereka yang mengikuti bai'at Ridwan, dan orang-orang sebelum mereka, maka manakah dalil yang menunjukkan untuk mengikuti orang-orang Islam setelah itu?"

Jawab: "Jika telah ditetapkan, bahwa kewajiban mengikuti adalah kepada mereka yang telah melakukan bai'at Ridwan, maka itu adalah maksud yang paling utama."

Dalil-Dalil yang Menetapkan untuk Mengikuti Pendapat Para Sahabat

Sisi kedua adalah; firman Allah yang berbunyi: *"Ikutilah orang yang tiada meminta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk"* (Yasin: 21). Dalam ayat ini Allah mengisahkan para sahabat Rasulullah yang mendapat keridhaan dan pujian dari Allah, dimana setiap individu dari sahabat Rasul tidak mengharapkan imbalan dari kita, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk berdasarkan dalil firman Allah yang berkata dengan mereka:

إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَـــفَا

حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(آل عمران: ١٠٣)

"Ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Lalu menjadilah kalian, karena nikmat Allah, orang yang bersaudara; dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk" ('Ali 'Imran: 103).

Kata 'agar (semoga)' dalam firman Allah tersebut berarti wajib. Juga firman Allah yang berbunyi: *"Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, maka mereka bertanya kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): 'Apakah yang dikatakannya tadi'. Mereka itulah yang dikunci mati hati mereka oleh Allah, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka, serta memberikan kepada mereka (balasan) ketaqwaannya"* (Muhammad: 16-17). Firman Allah lainnya: *"Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka"* (Muhammad: 4-5). Juga firman Allah: *"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami"* (al-Ankabut: 69). Tiap-tiap individu di antara mereka berperang di jalan Allah serta berjuang dengan tangannya (kekuatannya) maupun dengan lisannya. Berdasarkan sikap semacam inilah Allah memberi mereka petunjuk. Setiap orang yang diberi petunjuk Allah, maka ia itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Berdasarkan ayat ini, maka wajib hukumnya mengikuti orang yang mendapatkan petunjuk.

Sisi ketiga; adalah firman Allah: *"Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku"* (Luqman: 15). Setiap individu dari para sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan mereka. Pendapat dan keyakinan mereka adalah sarana yang paling besar untuk mengikuti jalan mereka. Dalil yang menunjukkan mereka itu kembali kepada Allah adalah, bahwa Allah telah memberi mereka petunjuk. Allah telah berfirman: *"Dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)"* (Asy Syura: 13).

Sisi keempat, firman Allah: *"Katakanlah: inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kalian) kepada Allah dengan hujjah yang nyata"* (Yusuf: 108). Dalam ayat ini Allah mengabarkan, bahwa

orang yang mengikuti Rasulullah pasti akan menuju Allah. Dan barangsiapa yang mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata, maka wajib mengikutinya. Sebagaimana firman-Nya: *"Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepada-Nya"* (al-Ahqaf: 31). Orang yang mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata, berarti ia telah mengajak kepada kebenaran dengan ilmu. Mengajak pada hukum Allah berarti mengajak kepada Allah. Karena, ajakan itu berarti menuju pada ketaatan terhadap perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi, para sahabat Rasulullah telah mengikuti Rasulullah, hingga wajib untuk mengikuti mereka.

Sisi kelima, firman Allah: *"Katakanlah; segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya"* (an-Naml: 59). Dalam riwayat Abu Malik, berkata Ibn 'Abbas: "Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah." Adapun dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah: *"Kemudian kitab (Alqur'an) itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih diantara hamba-hamba Kami"* (Fathir: 32). Maksud dari kata 'dipilih' di sini adalah dipilih setelah dibersihkan dan disucikan dari kotoran dan kesalahan. Maka mereka menjadi orang-orang pilihan yang suci, dimana kesucian mereka itu tidak akan berkurang dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena, kebenaran tidak memalingkan mereka. Maka pendapat mereka tidak akan kotor, dan yang kotor itu adalah pendapat yang menentang mereka. Keterangan para sahabat akan menjernihkan air yang keruh.

Sisi keenam: "Allah telah bersaksi untuk mereka, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diberi ilmu." Berdasarkan firman Allah: *"Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat, bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itulah yang benar"* (Saba': 6). Juga firman-Nya: *"Sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu (sahabat-sahabat Nabi); apakah yang dikatakannya tadi"* (Muhammad: 16). Juga firman-Nya: *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"* (al-Mujadilah: 11). Kata 'ilmu' dalam ayat ini adalah ilmu yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya Muhammad SAW. Jika mereka diberi ilmu semacam ini, maka mengikuti mereka adalah wajib hukumnya.

Sisi ketujuh, firman Allah: *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah"* ('Ali 'Imran: 110). Allah bersaksi bagi mereka, bahwa mereka itu harus memerintahkan untuk berbuat baik serta melarang semua perbuatan munkar. Jika suatu kejadian pada zaman mereka tidak dikeluarkan fatwa kecuali kepada orang yang berbuat salah di antara mereka, maka tidak mungkin seorang di antara mereka diperintahkan untuk berbuat baik. Dan tidak ada larangan pula terhadap perbuatan munkar, karena

kebenaran dapat diketahui tanpa keraguan, sebagaimana kemunkaran. Dapat pula diketahui jika ditinjau dari beberapa sudut. Jika tidak demikian, maka tidak benar untuk berpegang teguh pada ayat ini yang mengatakan bahwa ijma' bisa dijadikan hujjah. Apabila hal ini tidak benar, maka suatu kesalahan dapat diketahui oleh orang yang mengetahui ilmu di antara mereka. Jika belum ada bantuan orang lain yang menentang, maka hal ini membuktikan bahwa pendapat mereka adalah hujjah.

Sisi kedelapan, firman Allah: *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar"* (at-Taubah: 119). Lebih dari satu orang salaf berkata: "Mereka itu adalah para sahabat Muhammad SAW. Dan tidak diragukan lagi, bahwa mereka itu adalah para pemimpin orang-orang yang benar. Setiap orang yang benar setelah mereka, maka ia akan menjadikan mereka pemimpin. Bahkan hakikat kebenaran itu adalah mengikuti mereka. Seperti telah diketahui, bahwa orang yang menentang pendapat mereka dalam suatu perkara —walau dalam perkara lain ia sependapat dengan mereka—, maka ia tidak bisa dikatakan bersama mereka dalam hal yang ia tentang. Pada saat itu ditetapkan, bahwa ia tidak bersama mereka. Penentangannya terhadap mereka pada suatu perkara mengakibatkan lenyapnya nilai kebersamaan yang mutlak. Sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menetapkan hilangnya Iman yang mutlak dalam diri orang yang melakukan perbuatan zina, mencuri, minum khamer dan orang yang melakukan perampasan, yangmana pada saat itu seseorang tidak berhak untuk memiliki status Mukmin. Walaupun status Iman tidak mutlak hilang dari diri mereka. Sebagaimana dengan status ahli fiqih atau ahli ilmu secara mutlak terhadap orang yang mengetahui satu atau dua masalah fiqih, dimana orang seperti ini tidak bisa dikatakan ahli fiqih. Akan tetapi, ia dikatakan memiliki sedikit ilmu. Maka di sini harus dibedakan antara kebersamaan yang mutlak dengan kebersamaan saja. Dan telah diketahui, bahwa kebersamaan yang diperintahkan Allah adalah kebersamaan yang mutlak. Seperti telah diketahui, bahwa Allah SWT tidak menginginkan dari kita untuk bersama dengan mereka pada suatu perkara, dan tidak bersama mereka dalam perkara lain. Ini adalah suatu kesalah besar dalam memahami maksud Allah berupa perintah dan larangan-Nya. Dengan kata lain, jika Allah memerintahkan kita untuk bertaqwa, berbuat baik, jujur, melakukan kebaikan, menjauhkan kemunkaran, berjihad dan yang lainnya, maka Allah tidak menginginkan kita untuk melakukan ketetapan Allah itu pada kadar yang terendah. Akan tetapi sebaliknya, yaitu melakukan semuanya dengan sempurna dan secara total.

Sisi kesembilan, firman Allah:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُـــولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ﴿الْبَقَرَة: ١٤٣﴾

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (ummat Islam) ummat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia. Dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian" (al-Baqarah: 143).

Dalam ayat ini, Allah mengabarkan kepada kita, bahwa Allah telah menjadikan mereka sebagai umat pilihan yang adil. Ini adalah hakikat umat yang menjadi penengah, dimana mereka adalah umat terbaik dan teradil dalam ucapan, perbuatan, kehendak, serta dalam niat mereka. Hingga mereka berhak untuk menjadi saksi terhadap umat dihari kiamat.

Sisi kesepuluh, firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ﴿الْحَجّ: ٧٨﴾

"Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tua kalian, yakni Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kalian sebagai orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Alqur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian. Dan supaya kalian menjadi saksi atas segenap manusia" (al-Hajj: 78).

Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih langsung oleh Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan mereka untuk melakukan jihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu mereka menjadikan jihad sebagai ungkapan kecintaan mereka kepada-Nya.

Sisi kesebelas, firman Allah yang berbunyi: *"Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus"* ('Ali 'Imran: 101). Ayat ini menerangkan, barangsiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka mereka telah diberi petunjuk pada kebenaran. Kami katakan, bahwa para sahabat Rasul telah berpegang teguh pada Allah, yang berarti mereka telah mendapat petunjuk. Oleh karena itu, mengikuti mereka adalah wajib.

Sisi keduabelas, firman Allah tentang pengikut Musa: *"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini*

ayat-ayat Kami" (as-Sajdah: 24). Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa Allah telah menjadikan mereka para pemimpin bagi orang-orang setelah mereka, disebabkan kesabaran dan keyakinan mereka yang mampu menghasilkan kepemimpinan dalam agama. Karena, seorang da'i tidak akan berhasil dalam da'wahnya, kecuali dengan yakin kepada Allah dan bersabar dalam menghadapi segala penderitaan.

Sisi ketigabelas, firman Allah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ﴿الفرقان: ٧٤﴾

"Dan orang-orang yang berkata; ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa" (al-Furqan: 74).

Imam atau pemimpin berarti tauladan. Maka setiap orang yang bertaqwa wajib untuk diteladani.

Sisi keempatbelas, ketetapan dari Nabi SAW dalam hadits-hadits sahih. Di antaranya adalah sabda beliau: *"Sebaik-baik zaman adalah zaman pada saat aku diutus, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka."* Dalam hadits ini Nabi mengabarkan, bahwa sebaik-baik masa adalah masa beliau hidup. Mereka yang hidup pada zaman Nabi mendapat status sebaik-baik zaman, dikarenakan mereka adalah para pendahulu dalam hal melakukan segala macam kebaikan.

Sisi kelimabelas, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*nya dari hadits Abu Musa al-Asy'ari, dimana ia berkata: "Kami melaksanakan shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW. " Setelah selesai kami berkata: "Mari kita duduk-duduk, hingga kita shalat Isya' bersamanya." Maka kami pun duduk. Lalu beliau datang kepada kami seraya bertanya: "Kalian masih di sini?" kami menjawab: "Wahai Rasulullah, kami telah melaksanakan shalat Maghrib bersamamu, lalu kami duduk hingga kami melaksanakan shalat Isya' bersamamu." Beliau berkata: "Itu baik, dan kalian benar." Maka beliau menengadahkan wajahnya ke langit, begitu yang beliau lakukan beberapa kali. Lalu beliau bersabda: "Bintang-bintang itu adalah penjaga bagi langit, dimana apabila bintang-bintang itu hilang, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan (atasnya). Dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku, dimana apabila aku telah tiada, maka akan datang kepada mereka apa yang dijanjikan (atas mereka). Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku, dimana apabila mereka telah tiada, maka akan datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan (atas mereka)."

Segi istidlal hadits ini adalah, bahwa beliau menisbatkan para sahabatnya

kepada generasi setelah mereka, seperti penisbatan dirinya kepada para sahabatnya, dan seperti penisbatan bintang-bintang kepada langit. Sebagaimana diketahui, bahwa perumpamaan ini mengisyaratkan keharusan ummat untuk mengambil petunjuk dari mereka (para sahabat), sebagaimana mereka telah mengambil petunjuk dari Nabi mereka SAW, dan sebagaimana penduduk bumi mengambil petunjuk dengan bintang-bintang. Kemudian beliau juga mengisyaratkan, bahwa keberadaan mereka di antara umat ini adalah sebagai penjaga, dan sebagai benteng terhadap keburukan serta faktor yang melatarinya. Seandainya mereka dibolehkan salah dalam berfatwa, lalu dengan itu generasi setelah mereka malah beruntung, maka berarti yang beruntung memperoleh kebenaran itu sebagai penjaga bagi para sahabat, dan sekaligus sebagai bentengnya. Namun sayangnya, hal itu mustahil terjadi.

Sisi keenambelas, diriwayatkan oleh Abu 'Abdullah bin Baththah dari hadits al-Hasan, dari Anas, bahwa ia berkata; Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan para sahabatku bagaikan garam terhadap makanan. Dimana makanan tidak akan menjadi lezat kecuali dengan menyertakannya (garam)." al-Hasan berkata: "Garam kami telah tiada, maka bagaimana kami menjadi baik?" Diriwayatkan oleh Ibn Baththah dengan dua sanad kepada 'Abdurrazzaq, dimana Ma'mar mengabarkan kepada kami dari orang yang mendengarkan al-Hasan, ia berkata; bersabda Rasulullah: "Perumpamaan para sahabatku kepada manusia bagaikan garam pada makanan." Kemudian al-Hasan berkata: "Mustahil garam umat ini akan lenyap." Imam Ahmad berkata: "Husain bin 'Ali al-Jafi' berkata kepada kami dari Abu Musa —yakni Isra'il— dari al-Hasan, dimana ia berkata; bersabda Rasulullah: "Perumpamaan para sahabatku bagaikan garam dalam makanan." Husain bin 'Ali al-Jafi' berkata; Hasan bertanya: "Apakah makanan akan menjadi baik tanpa garam?" Dan al-Hasan berkata: "Bagaimana dengan suatu kaum yang telah hilang garam mereka?" Hadits ini menunjukkan, bahwa Rasulullah mengibaratkan para sahabatnya dalam melakukan perbaikan terhadap agama bagaikan garam yang menjadikan makanan menjadi baik.

Sisi ketujuhbelas, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*nya dari hadits al-A'masy, ia berkata; ia mendengar Abu Shalih berbicara dari Abu Sa'id, ia berkata; bersabda Rasulullah: "Janganlah kalian mencerca sahabat-sahabatku. Seandainya seorang di antara kalian ada yang sanggup berinfaq emas sebesar bukit Uhud, maka kebaikan itu tidak akan mencapai kadar kebaikan seorang di antara mereka, dan juga tidak setengahnya." Dalam riwayat lain disebutkan kata-kata: "Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya." Ungkapan ini dari beliau untuk Khalid bin al-Walid berserta para sahabatnya yang mengikuti perjanjian Hudaibiah, dan turut dalam peperangan.

Sisi kedelapanbelas, diriwayatkan oleh al-Humaidy berkata kepada kami Muhammad bin Thalhan, ia berkata; 'Abdurrahman bin Salim bin 'Abdurrahman

bin Uwailim bin Sa'idah berkata kepadaku dari ayahnya, dan dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memilih aku, dan aku telah memilih untukku sahabat-sahabatku. Lalu Allah telah menjadikan di antara mereka penolongku, menteri-menteriku dan besan-besanku." Dari hadits-hadits yang disebutkan di atas dapat diketahui, bahwa mustahil Allah tidak akan menjaga mereka dari kesalahan, karena Allah telah memilih mereka.

Di antara segi keutamaan para sahabat

Tidak diragukan lagi, bahwa di antara sisi keutamaan para sahabat yang tidak kita miliki adalah, bahwa mereka golongan manusia yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling dekat pemahamannya terhadap dalil-dalil yang telah ditetapkan. Karena Allah telah memberi mereka kekhususan dalam bentuk otak yang cemerlang, lidah yang fasih dan ilmu yang luas, mudah memahami, nalar yang baik dan cepat, sedikit rintangan atau tidak ada sama sekali dalam hal memahami agama, dan mempunyai tujuan yang baik serta taqwa kepada Allah. Bahasa 'Arab merupakan tabiat serta perangai mereka. Ungkapan-ungkapan arti yang terdapat dalam bahasa 'Arab telah tertancap kokoh dalam jiwa dan otak mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mengkaji sanad atau keadaan para perawi hadits, dan tidak perlu mengkaji secara dalam tentang kebenaran suatu hadits (*Jarh wa at-Ta'dil*). Juga mereka tidak perlu mengkaji kaidah-kaidah pokok, bahkan mereka tidak membutuhkan semua ini. Bagi mereka ada dua perkara, satu di antaranya adalah; Allah berfirman begini dan begitu, atau Rasulullah bersabda begini dan begitu. Perkara kedua adalah arti dari firman Allah dan sabda Rasulullah adalah begini dan begitu. Mereka adalah umat manusia yang paling berbahagia dengan sumber agama ini. Mereka adalah umat yang paling beruntung dengan kedua sumber tersebut. Kekuatan mereka ada dalam persatuan dan kebersamaan berdasarkan kedua sumber, yaitu Alqur'an dan Sunnah (hadits). Sementara orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu golongan mutaakhkhirin, kekuatan mereka terpecah belah, cita-cita dan kepedulian mereka bercabang dan terbagi-bagi. Bahasa 'Arab yang menggambarkan kekuatan berpikir mereka telah menjadi bagian pokok kaidah agama. Ilmu sanad dan keadaan para periwayat hadits termasuk pula dalam bagian. Karena terlalu banyaknya bagian-bagian ini, dan jika mereka (golongan mutaakhkhirun) melakukan pengkajian terhadap nash-nash Nabawi dengan menempuh jalan panjang berupa berbagai macam disiplin, maka mereka akan sampai kepada suatu pengertian dalam keadaan hati dan pemikiran yang amat lelah. Dengan demikian, kekuatan mereka akan menjadi lemah dalam mengkaji serta menelusuri perkara atau masalah lainnya. Ini adalah keadaan orang yang menghabiskan segala kekuatannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyari'atkan. Bagaikan seseorang yang mengerahkan segala kekuatannya untuk mendengar suara-suara syaitan. Lalu, ketika tiba waktu bangun malam,

ia bangun untuk shalat dengan kekuatan yang lemah, dan dengan hasrat yang dingin, tanpa semangat. Begitu juga bagi orang yang mengeluarkan kekuatannya pada sesuatu yang dicintai dan diingini, berupa harta atau kemuliaan. Jika hatinya diminta untuk mencintai Allah, dan jika ia tertarik untuk melakukan hal itu, maka ia akan melakukan sesuatu yang dicintai Allah dengan hati yang lemah. Karena hatinya telah diserahkan untuk mencintai selain Allah. Begitu juga bagi orang yang telah mengerahkan segenap pemikirannya untuk mendengarkan manusia. Yaitu, jika ia datang untuk mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah, maka ia akan mendengarkannya dengan pemikiran yang amat letih.

Inilah maksud dari ungkapan; bahwa para sahabat tidak membutuhkan itu semua. Dan Allah telah menjadikan mereka seperti yang Dia inginkan, hingga kekuatan mereka terkonsentrasi pada kedua sumber saja, yaitu Alqur'an dan Sunnah. Di samping itu, Allah memberi kekhususan pada mereka berupa kekuasaan dan kejernihan pemikiran, serta kedekatan zaman mereka dengan cahaya ke-Nabian. Jika keadaan mereka seperti itu, dan keadaan kita seperti ini, maka bagaimana kita atau para guru kita atau orang yang kita ikuti bisa menjadi lebih benar daripada mereka dalam satu atau dua permasalahan? Barangsiapa yang terdetik dalam dirinya, bahwa pendapatnya lebih benar daripada para sahabat, maka hendaklah ia membuang jauh-jauh sikap semacam itu. Dan hanya kepada Allah-lah kami meminta pertolongan.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Di antara para umatku akan tetap ada sekelompok orang yang akan menampakkan kebenaran." 'Ali yang dimuliakan wajahnya oleh Allah berkata: "Bumi tidak akan kosong dari orang yang akan tetap menegakkan agama Allah (dengan hujjah), agar hujjah-hujjah Allah dan keterangan-keterangan-Nya tidak akan dibantah. Seandainya seorang sahabat membuat kesalahan dalam mengeluarkan fatwa atau hukum, dan tidak ada yang membenarkan kesalahan itu, maka tidak akan ada orang yang akan menegakkan hukum dengan kebenaran. Karena, di antara mereka ada yang diam dan ada pula yang menyalahi aturan. Seperti dengan menyatakan, bahwa di bumi ini tidak akan ada orang yang menegakkan agama Allah dengan hujjah; juga tidak ada orang yang memerintahkan kebaikan atau melarang berbuat munkar. Pendapat semacam ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Kitabullah, Sunnah dan ijma'.

Sesungguhnya mereka jika mengatakan suatu pendapat atau sebagian dari mereka, kemudian pendapat itu ditentang oleh orang-orang selain mereka, maka pendapat yang menentang itu adalah pendapat yang baru atau bid'ah. Dan Nabi telah bersabda: "Hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah pada Sunnahku itu, dan hindarilah oleh kalian yang sesuatu yang baru. Karena sesungguhnya bid'ah itu adalah kesesatan, dan pendapat orang yang datang setelah mereka serta menentang pendapat mereka, maka pendapat itu adalah

termasuk perkara-perkara yang baru, dan tidak boleh diikuti."

'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Ikutilah oleh kalian, dan jangan sekali-kali kalian berbuat suatu yang baru (bid'ah). Cukup dengan kalian mengikuti mereka. Karena sesungguhnya sesuatu yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Ia juga berkata: "Sesungguhnya kami mengikuti dan tidak membuat hal yang baru, dan kami tidak akan sesat selama kami berpegang teguh pada atsar." Ia juga berkata: "Jauhilah oleh kalian memperdalam berpikir, dan hendaklah kalian berpegang teguh pada agama yang murni ini." Ia juga berkata: "Hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu menyesatkan." Ia juga berkata: "Ikutilah mereka, dan jangan berbuat sesuatu yang baru. Sesungguhnya engkau tidak akan sesat jika engkau telah berpegang pada atsar."

Ibn 'Abbas berkata: "Hendaklah kalian selalu istiqamah dan selalu berpegang pada atsar. Jauhilah oleh kalian perbuatan bid'ah."

Syarih berkata: "Cukup bagiku untuk mengikuti atsar, dan tidak ada satu apa pun yang aku temui dari orang-orang terdahulu melainkan aku memberitahukan kepada kalian."

Ibrahim an-Nakha'i berkata: "Jika telah sampai kepadaku suatu berita dari mereka, yaitu para sahabat, bahwa mereka tidak melewati suatu bagian dalam berwudhu', maka aku tidak akan melampauinya. Sebab, adalah perbuatan dosa bagi suatu kaum yang menentang perbuatan atau pendapat mereka, yaitu para sahabat Rasulullah SAW."

'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata: "Sesungguhnya manusia itu tidak akan melakukan bid'ah, kecuali terdapat dalil yang mengibaratkan bid'ah itu." Dan Sunnah tidak akan berubah menjadi bid'ah, kecuali yang bertentangan dengan Sunnah karena kesalahan. Maka hendaklah kalian ridha terhadap dirimu dengan apa yang dikatakan para sahabat. Diamlah pada saat para sahabat berdiam. Karena sesungguhnya mereka mempunyai landasan yang kokoh. Dan jika kalian mengatakan bahwa suatu perkara terjadi setelah mereka, maka tidak ada yang membuat perkara baru kecuali orang yang berjalan tidak pada jalan mereka, serta dalam dirinya terdapat kebencian kepada mereka (para sahabat). Mereka telah berbicara tentang sesuatu yang mencukupi. Mengurangi pembicaraan mereka adalah suatu kelalaian, sementara melebihi pembicaraan mereka adalah suatu kebatilan. Barangsiapa yang berada di antara keduanya, maka ia telah mendapat jalan yang lurus. Ia juga berkata: "Rasulullah telah menetapkan Sunnah yang harus di pegang teguh sebagai ungkapan dalam membenarkan Kitabullah serta untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Tidak ada peluang bagi seseorang untuk mengganti atau merubahnya, serta tidak perlu memandang kepada orang yang menentang Sunnah Rasul itu." Barangsiapa menolong Sunnah, maka ia akan mendapat pertolongan Allah. Sedang bagi

siapa yang menentangnya (Sunnah) serta mengikuti jalan yang tidak di tempuh orang-orang Mukmin, maka Allah akan menggiring mereka pada tempat kembali yang buruk, yaitu neraka. Dari sinilah Imam Syafi'i berhujjah, bahwa ijma' para sahabat dapat dijadikan sebagai sandaran hukum (hujjah).

Asy-Sya'bi berkata: "Hendaklah engkau berpegang teguh pada atsar-atsar orang salaf, walaupun manusia akan mengusirmu, dan hindarilah olehmu tentang pendapat manusia dengan kata-kata yang indah." Ia juga berkata: "Jika manusia berbicara padamu tentang suatu perkara yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka ambillah olehmu perkara itu. Dan jika manusia berbicara kepadamu tentang suatu perkara yang berasal dari pendapat mereka sendiri, maka tinggalkanlah perkara itu."

al-Auza'i berkata: "Bersabarlah engkau dalam menerapkan Sunnah. Berhentilah pada saat para sahabat berhenti. Berjalanlah pada jalan yang dilalui oleh kaum salaf yang baik. Katakanlah dengan apa yang mereka katakan, dan menahan dirilah terhadap apa yang mereka juga menahan diri darinya. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah yang telah Allah pilih untuk utusan-Nya, dan beliau diutus di tengah-tengah mereka." Allah telah mensifati mereka dengan firman-Nya: *"Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka"* (al-Fath: 29).

Sesungguhnya orang-orang berilmu masih tetap berhujjah dengan fatwa-fatwa para sahabat, dan juga pendapat mereka di setiap waktu dan tempat. Tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu. Kitab-kitab karangan para ulama menjadi saksi tentang hal itu.

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata: "Orang-orang berilmu disetiap zaman bersepakat, bahwa mereka menjadikan pendapat para sahabat sebagai hujjah. Hal ini mudah di ketahui dalam riwayat-riwayat mereka, kitab-kitab mereka, perdebatan-perdebatan mereka serta cara-cara mereka mencari dalil. Kitab apa saja yang anda baca dari kitab-kitab salaf dan khalaf yang berbicara tentang hukum-hukum dalil, maka anda akan menemukan di dalamnya, bahwa pendapat-pendapat para sahabat, mereka jadikan sebagai dalil. Bagaimana bisa seseorang menduga, bahwa fatwa yang di ambil dari pendapat-pendapat ulama mutaakhkhirin lebih kuat daripada fatwa yang di ambil dari orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu kepada Rasulullah? Sementara Rasulullah berada di tengah-tengah mereka."

Jabir berkata: "Alqur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau tahu tafsiran dari ayat-ayat Alqur'an itu. Tidak ada suatu perbuatan yang beliau lakukan, kecuali kami pasti melakukan perbuatan itu bersama Rasulullah. Sandaran para sahabat dalam mengetahui tentang maksud dari firman Allah adalah dari apa yang mereka saksikan dalam perbuatan dan kata-kata Rasulullah,

yang merinci serta menafsirkan Alqur'an. Maka bagaimana mungkin seseorang di antara umat ini yang hidup setelah mereka dapat lebih benar dari mereka dalam pemahaman tentang agama? Ini adalah inti dari suatu kemustahilan."

Jika di katakan: "Apabila demikian hukum tentang pendapat-pendapat para sahabat dalam hukum-hukum berbagai macam perkara, maka apa pendapat kalian tentang pendapat-pendapat mereka mengenai penafsiran Alqur'an? Apakah penafsiran mereka bisa dijadikan hujjah?

Pendapat para sahabat dalam menafsirkan Alqur'an

Tidak diragukan lagi, bahwa pendapat para sahabat dalam menafsirkan Alqur'an adalah pendapat yang paling benar dibanding pendapat orang-orang setelah mereka. Sebagian ulama telah berpendapat, bahwa penafsiran para sahabat mempunyai hukum yang sama dengan hadits *marfu'*', Abu Abdulah al-Hakim dalam kitab Mustadraknya berkata: Bagi kami penafsiran para sahabat memiliki hukum yang sama dengan hadits *marfu'*', maksudnya adalah bahwa penafsiran sahabat mempuyai kedudukan yang sama dengan hadits *marfu'*', dalam berdalil dan berhujjah, maksud dari seorang sahabat bukan berarti bahwa jika berkata bahwa ini adalah pendapat Rasulullah atau sabda Rasulullah, dalam hal ini mempunyai bahasan lain, yang masuk dalam kedudukan *marfu'*', adalah bahwa Rasulullah menerangkan kepada mereka tentang arti Alqur'an serta penafsirannya sebagaimana firman Allah: "agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka" (an-Nahl: 44), maka Rasulullah menerangkan kepada mereka dengan keterangan yang cukup, dan jika terdapat keraguan pada diri seorang sahabat maka ia akan bertanya langsung kepada Beliau lalu Beliau menerangkan kepadanya. sebagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq bertanya kepada beliau tentang firman Allah: "Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu" (an-Nisa': 123) maka Beliau menerangkan maksud ayat itu, juga sebagaimana para sahabat bertanya kepada Beliau tentang firman Allah: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)" (al-An'am: 82) maka Rasulullah menerangkan maksud ayat ini, juga sebagaimana Umum Salmah bertanya kepada Beliau tentang firman Allah: "maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah" (al-Insyiqaq: 8) maka Beliau menerangkan kepadanya juga sebagaimana 'Umar bertanya kepada Beliau tentang al-kalalah kemudian beliau menerangkannya, dan masih banyak lagi tentang hal ini, maka jika mereka memindahkan penafsiran Alqur'an itu kepada kita maka terkadang mereka menerangkannya sesuai dengan kata-kata Beliau itu. Sebagaimana mereka meriwayatkan hadits atau Sunnah Beliau yang terkadang dengan kata-kata dari Beliau dan terkadang pula dengan maksud dari kata-kata beliau itu, dan kedua-duanya adalah baik, *Wallaahu A'lam.*

Dan jika di katakan: terkadang kami mendapatkan sebagian di antara mereka memiliki pendapat yang bertentangan dengan hadits Shahih dan *marfu'* dalam menafsirkan beberapa ayat Alqur'an, ini banyak sekali, seperti kata "DUKHAN" menurut penafsiran Ibn Mas'ud yaitu suatu pengaruh atau keadaan yang terjadi akibat lapar yang berlebihan atau kemarau, sementara dalam hadits Shahih dari Nabi mengatakan bahwa yang di maksud dengan kata "DUKHAN" adalah gumpalan awan yang datang menjelang hari kiamat dan hal itu merupakan salah satu syarat datangnya hari kiamat di samping datang binatang Melata, Dajjal serta terbitnya Matahari dari arah Barat. 'Umar bin Khathab RA. menafsirkan firman Allah yang berbunyi: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu" (Ath-Thalaq: 6) bahwa yang di maksud dengan Thalak pada ayat ini adalah Thalak Ba'in dan Thalak Raji, hingga 'Umar bekata: kami tidak akan meninggalkan Kitabullah ini hanya karena permasalahan Wanita, sementara hadits sahih menyatakan bahwa yang di maksud adalah Thalak Ba'in Ali bin Abu Thalib yang Allah muliakan wajahnya menafsirkan firman allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

﴿البقرة: ٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (al-Baqarah: 234).

Ia mengatakan di maksud dengan wanita di sini adalah umum yaitu wanita hamil maupun yang tidak hamil, sementara hadits sahih menyatakan sebaliknya, Ibn Mas'ud menafsirkan firman Allah yang berbunyi: "ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri" (an-Nisa': 23) ia mengatakan bahwa ibu dari istri tidaklah haram di nikahkan selama belum ada hubungan (bersetubuh) antara suami dan istri, sementara hadits Shahih mengatakan yang sebaliknya, yaitu bahwa ibu dari istri di haramkan menikahinya dengan terjadinya akad nikah terhadap anak putrinya. Ibn 'Abbas menafsirkan kata "as-Sijilu" mengandung arti nama seorang juru tulis Nabi SAW, sementara pendapat yang benar mengatakan bahwa arti "as-Sijilu" adalah Lembaran-lembaran yang tertulis, hal seperti ini banyak sekali, maka bagaimana mungkin penafsiran para sahabat bisa dijadikan hujjah dengan memiliki kedudukan yang sama dengan hadits *marfu'*?.

Jawab: pembahasan tentang penafsiran mereka terhadap Alqur'an sama dengan pembahasan tentang fatwa-fatwa mereka, gambaran bahasan penafsiran mereka sama dengan gambaran bahasan fatwa mereka, gambaran bahasan ini adalah tidak adanya penafsiran yang bertentangan dengan nash Alqur'an dan al-hadits, pendapat mereka tentang ayat tidak oleh orang lain di antara para

sahabat, baik karena kemasyuran sahabat itu telah di ketahui ataupun belum di ketahui, sementara perkara-perkara yang telah di sebutkan pada contoh-contoh di atas telah kehilangan dua hal penting tersebut, yaitu tidak bertentangan dengan Nash dan tidak ada sahabat lain yang membantah, berarti penafsiran itu sama dengan fatwa sebagian para sahabat yang bertentangan dengan nash hingga mereka berselisih paham tentang fatwa tersebut.

Maka jika dikatakan mereka tidak akan bisa dijadikan hujjah maka mereka tidak akan salah dan mereka adalah orang-orang yang Ma'shum, agar pendapatnya bisa dijadikan hujjah, lalu jika terkadang mereka berfatwa dengan benar dan terkadang berfatwa dengan salah, maka demikian pula dalam penafsiran mereka terkadang salah dan terkadang benar, jika seperti itu halnya lalu dari mana kalian bisa tahu bahwa fatwa tertentu dan penafsiran tertentu masuk dalam katagori yang benar? gambaran pada masalah ini adalah tidak adanya dalil kecuali pendapat mereka, sementara pendapat mereka terbagi dua, lalu dari mana dalil yang membenarkan satu pendapat di antara dua pendapat yang berbeda itu?

Jawab: Dalil-dalil yang telah kami sampaikan dihalaman terdahulu telah menunjukkan, bahwa kebenaran yang berada pada pendapat mereka, dan tidak mungkin seorang sahabat berkata pendapat yang salah dalam memahami Kitabullah, sementara yang lain diam terhadap maksud yang sebenarnya. Maka terjawablah pendapat kalian yang mengatakan: Jika seandainya pendapat seorang sahabat bisa dijadikan hujjah maka mengapa ia bisa berbuat salah, pada saat seperti ini pendapatnya saja tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi, harus disandarkan kepada pendapat lain seperti yang telah disebutkan yaitu disertai indikasi-indikasi yang berupa dalil-dalil pendamping lainnya (Qarinah).

Kedudukan Pendapat Para Tabi'in Serta Penafsiran Mereka Terhadap Alqur'an

Jika dikatakan: Di antara dalil-dalil yang telah anda sebutkan ada ketetapan jika seorang di antara para tabi'in berpendapat tentang suatu perkara kemudian pendapat itu tidak ditentang oleh golongan sahabat juga tidak ditentang oleh sesama golongan tabi'in itu sendiri maka pendapat tabi'in itu bisa dijadikan hujjah.

Jawab: Orang-orang tabi'in telah menyebarluaskan yang tidak bisa di pastikan jumlah bilangannya, dan pada masa mereka itu telah berkembang berbagai macam permasalahan, maka hampir bisa dikatakan bahwa tidak mungkin tidak ada orang yang menentang suatu fatwa yang dikeluarkan oleh seseorang di antara mereka, maka golongan salaf berselisih paham tentang ini, di antara mereka ada yang berpendapat: Wajib mengikuti pendapat tabi'in pada apa yang telah difatwakan sepanjang fatwa itu tidak ditentang oleh golongan

para sahabat dan tidak pula ditentang oleh para tabi'in, ini adalah pendapat sebagian pengikut Hanbali dan Syafi'i, dan Syafi'i sendiri telah mengatakan dalam suatu kesempatan bahwa ia berpendapat seperti itu karena mengikuti 'Atha', ini adalah bagian dari kesempurnaan ilmu dan pemahamannya, karena dalam masalah ini Syafi'i tidak menemukan pendapat kecuali pendapat 'Atha', pendapat 'Atha' bagi Syafi'i adalah pendapat yang kuat yang ia dapatkan seputar masalah ini, dalam kesempatan lain ia berkata: Ada pendapat yang keluar dari pendapat 'Atha', kebanyakan orang membedakan antara para sahabat dengan para tabi'in, sementara perbedaan antara mereka hampir tidak jelas, sementara Imam Ahmad dalam dua riwayatnya berhujjah pada penafsiran para tabi'in, dan barang siapa yang memperhatikan kitab-kitab karya Imam Ahmad dan pengarang-pengarang kita setelah mereka akan ditetapkan bahwa mereka berhujjah dengan penafsiran para tabi'in.

Hukum Pendapat Para Tabi'in Jika Bertentangan Dengan Qiyas

Jika dikatakan: Bagaimana pendapat tentang pendapat para tabi'in jika bertentangan dengan qiyas?

Jawab: Bagi yang berpendapat bahwa pendapat para tabi'in bukan hujjah maka ada dua pendapat tentang pendapat para tabi'in yang bertentangan dengan qiyas, satu di antaranya adalah: Pendapat tabi'in lebih utama untuk tidak dijadikan hujjah, karena pendapat itu telah bertentangan dengan hujjah yang disyari'atkan, sedangkan pendapat itu sendiri bukan merupakan hujjah, dan yang kedua adalah: Dalam keadaan seperti ini maka pendapat para tabi'in bisa dijadikan hujjah, dan pendapat para tabi'in saat ini menjadi sama kedudukannya dengan hadits Mursal.

Sementara bagi yang mengatakan, bahwa pendapat para tabi'in adalah hujjah maka dalam hal ini pun ada dua pendapat, satu di antaranya adalah: Bahwa pendapat para tabi'in adalah hujjah jika bertentangan dengan qiyas, bahkan pendapat tabi'in lebih didahulukan daripada qiyas, dan Nash lebih didahulukan daripada pendapat tabi'in, maka urutan dalil bagi mereka adalah: Alqur'an, kemudian as-Sunnah, kemudian pendapat para sahabat, kemudian nash. Kedua: Jika pendapat tabi'in bertentangan dengan qiyas maka pendapat tabi'in tidak bisa djadikan hujjah, karena pendapat tabi'in ini telah bertentangan dengan dalil syar'i yaitu qiyas, karena pendapat tabi'in bisa menjadi hujjah jika tidak ada dalil syar'i yang menentangnya, orang-orang terdahulu mengatakan, bahwa pendapat sahabat lebih kuat daripada orang yang menentang dengan menggunakan beberapa sisi.

BERBAGAI MACAM PERTANYAAN

Dan untuk menutup kitab ini kami akan mengemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan fatwa.

Pertanyaan orang yang bertanya tidak akan keluar dari empat hal dan tidak ada hal yang ke lima, pertama: Penanya bertanya tentang suatu hukum dengan berkata: Apa hukumnya ini dan itu, kedua: Penanya bertanya tentang dalil dari hukum tersebut, ketiga: Penanya bertanya tentang segi pembuktian yaitu hubungan antara hukum dengan dalil, keempat: Penanya bertanya tentang jawaban terhadap orang yang menentang.

Kedudukan Pemberi Fatwa Terhadap Setiap Macam Pertanyaan

Jika seseorang bertanya tentang suatu hukum maka bagi orang yang ditanya memiliki dua sikap, satu di antaranya adalah: Ia mengetahui hal yang ditanya, kedua: Ia bodoh tentang hal yang ditanya, jika ia bodoh maka haram baginya untuk memberi fatwa tanpa pengetahuan, jika ia mengeluarkan fatwa maka ia akan menanggung dosa dan dosa orang yang meminta fatwa, dan jika ia mengetahui masalah itu dengan jelas maka hendaklah ia menyebutkan hal itu dengan mengatakan: Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, lalu ia menceritakan pendapat itu kepada si penanya jika memungkinkan, dan jika ia mengetahui hal yang ditanya maka bagi penanya ada dua sikap, satu di antaranya adalah telah datang kepadanya waktu untuk melakukan masalah yang ditanya dan ia butuh jawaban secepat mungkin, maka bagi orang yang memberi fatwa wajib untuk segera menjawab pertanyaan itu, dan tidak boleh mengundur keterangan hukum itu kepada penanya, sikap yang kedua yaitu: Ia bertanya tentang hukum sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu, maka dalam menghadapi masalah seperti ini tidak wajib bagi pemberi fatwa untuk menjawabnya dengan segera, orang salaf yang baik jika ditanya tentang suatu hal, maka ia akan bertanya kepada si penanya: Apakah suatu hal itu telah terjadi? Jika penanya menjawab 'tidak', maka yang ditanya tidak akan menjawabnya, dan akan mengatakan: tinggalkanlah kami, hal ini dilakukan karena tidak boleh berfatwa dengan pendapat kecuali dalam keadaan mendesak, jika keadaan mendesak maka boleh mengeluarkan fatwa dengan pendapat

sebagaimana dibolehkan memakan bangkai bagi orang dalam situasi terdesak dan inipun dalam masalah yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an. al-Hadits juga tidak ada ijma' para ulama, akan tetapi jika masalah ini terdapat dalam nash atau ijma' maka hendaknya ia menyampaikan hal itu. sebab barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikan maka Allah akan mengikatnya dengan ikatan api neraka. ini pun dilakukan jika pemberi fatwa merasa aman dari kesalahan fatwanya hingga keburukan yang lebih besar daripada berfatwa, hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Rasulullah telah menahan diri untuk membangun kembali Ka'bah pada pondasi yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim hanya untuk tidak membuat orang-orang Quraisy lari dari islam setelah mereka masuk islam. begitu juga jika akal penanya tidak mampu untuk menampung jawaban dari apa yang ia tanyakan hingga yang ditanya khawatir akan menimbulkan keburukan bagi penanya, maka pada saat seperti ini hendaknya ia tidak menjawab pertanyaan si penanya. Ibn 'Abbas berkata kepada seseorang yang bertanya tentang tafsir suatu ayat: Apakah yang bisa menjamin dirimu dan jika aku beritahu kepadamu tentang tafsir ayat itu engkau tidak akan berbuat kufur?, atau mengingkarinya?, ia tidak ingin menjadikan orang itu kufur karena jawaban yang tidak sanggup ia terima.

Pemberi Fatwa Hendaknya Bersikap Bijaksana Terhadap Pertanyaan Dengan Memberi Jawaban Yang Lebih Bermanfaat

Dibolehkan bagi pemberi fatwa untuk menyarankan jawaban pertanyaan orang yang minta fatwa kepada jawaban yang lebih bermanfaat dari yang ditanyakan, apalagi jika jawaban itu mengandung keterangan dari hal yang ditanyakan. jawaban semacam ini merupakan bukti dari kepandaian pemberi fatwa, Allah berfirman: *"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan? Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat. anak-anak yatim. orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya"* (al-Baqarah: 215). Dalam ayat ini para sahabat bertanya tentang barang yang akan diinfakkan maka Rasulullah menjawab pertanyaan mereka dengan menyebut orang-orang yang perlu diinfakkan. karena masalah ini lebih penting daripada sesuatu yang mereka tanyakan. lalu beliau memberi. mengarahkan kepada mereka kesempatan lain tentang sesuatu yang harus mereka infakkan yaitu: Yang lebih dari keperluan (al-Baqarah: 219). maksudnya sesuatu yang mudah mereka keluarkan untuk infak tanpa membahayakan mereka dalam mengeluarkannya, hal lain yang serupa dengan ini adalah firman Allah yang berbunyi: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah : Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji (al-

Baqarah: 289), para sahabat bertanya kepada beliau tentang sebab nampaknya bulan sabit yang tampak tidak jelas lalu semakin bertambah jelas secara perlahan-lahan hingga menjadi bulan purnama, kemudian sinar bulan itu berkurang hingga hilang cahayanya, lalu beliau menjawab pertanyaan mereka itu tentang hikmah kejadian berupa tanda waktu bagi manusia yang bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan dan keadaan manusia dan yang paling besar manfaatnya untuk melakukan Ibadah Haji, mereka bertanya tentang sebab akan tetapi beliau menjawab pertanyaan itu dengan hal yang lebih bermanfaat daripada apa yang mereka tanyakan.

Jawaban Pemberi Fatwa Lebih Banyak Dari Pada Apa Yang Ditanyakan

Dibolehkan bagi pemberi fatwa untuk menjawab pertanyaan melebihi dari sesuatu yang ditanyakan, satu hal yang membuktikan kesempurnaan pengetahuan serta kuatnya jiwa memberi nasehat, dan barang siapa yang menghina sikap itu maka hal ini merupakan bukti sedikitnya pengetahuan serta lemahnya jiwa untuk memberi nasihat. Imam al-Bukhari dalam kitab Shahihnya telah membahas masalah ini dalam suatu bab khusus yang berjudul: Bab orang yang menjawab penanya dengan jawaban yang lebih banyak daripada apa yang di tanya, kemudian ia menyebutkan hadits Ibn 'Umar RA., apa yang harus di pakai oleh orang yang sedang melakukan Ihram? Maka Rasulullah menjawab: Tidak boleh memakai kemeja, tidak juga sorban, tidak juga celana dan tidak juga sepatu, kecuali jika ia tidak menemukan sepasang sandal maka hendaklah ia mengenakan sepasang sepatu dengan memotong kedua sepatu itu pada bagian yang lebih rendah dari mata kaki. Di sini Rasulullah di tanya tentang apa yang harus di gunakan oleh seorang yang sedang Ihram, lalu Beliau menjawab tentang yang tidak boleh di pakai dan jawaban itu juga mengandung sesuatu di pakai, karena sesuatu yang harus di pakai terbatas dan yang harus tidak di pakai tidak terbatas, maka Beliau menyebutkan kedua jenis itu, juga Beliau menerangkan tentang hukum menggunakan sepatu pada saat tidak ada sandal, juga para sahabat telah bertanya kepada Beliau tentang Wudludengan menggunakan air Laut, maka Beliau menjawab: Air laut itu suci dan halal bangkainya.

Jika Pemberi Fatwa Mencegah Suatu Perbuatan Yang Di Larang Maka Hendaknya Ia Menunjukan Perbuatan Yang Di Bolehkan

Di antara bukti kecerdikan seorang pemberi fatwa dan bukti besarnya kemauan untuk memberi nasehat adalah jika seseorang bertanya kepadanya sesuatu lalu ia melarang sesuatu yang di tentang itu, sementara si penanya butuh kepada kepada sesuatu itu, maka pada saat ini hendaknya ia menunjukkan kepadanya sesuatu lain yang dibolehkan sebagai penggantinya, maka dalam hal ini

ia telah menutup rapat pintu sesuatu yang Haram dan yang membukakan untuknya pintu yang di bolehkan, perumpamaan Ulama seperti ini bagaikan seorang Dokter yang melindungi tubuh orang sakit dari sesuatu yang membahayakannya, lalu ia memberi resep yang mendatangkan manfaat baginya, seharusnya beginilah sikap seorang Dokter yang menyembuhkan Tubuh dan Jiwa, dalam hadits sahih di sebutkan bahwa Nabi SAW. bersabda: tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali Nabi itu akan menunjukan Umatnya pada kebaikan dan melarang mereka dari sesuatu yang membahayakan mereka. Ini adalah sikap para Rasul serta para Pewaris-pewaris mereka setelah mereka, dan saya melihat bahwa Syaikh (guru) kami amat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya semaksimal mungkin, hal ini dapat di ketahui bagi orang yang memperhatikan fatwa-fatwanya. Rasulullah telah melarang bilal untuk membeli satu Sha' Kurma yang berkwalitas baik dengan dua Sha' Kurma yang berkwalitas buruk, kemudian Beliau menunjukannya pada cara yang di bolehkan maka Beliau bersabda: Juallah semua dengan beberapa Dirham dan belilah dengan beberapa Dirham itu barang lain. maka di sini Beliau melarangnya untuk melakukan perbuatan Haram dan menunjukannya pada jalan yang di bolehkan, hal ini di lakukan untuk mengikuti cara Allah yang penuh dengan kebijaksanaan dan penuh Hikmah, yaitu ketika seorang hamba meminta kepadanya sesuatu Lalu Allah tidak memberi sesuatu itu akan tetapi memberikan sesuatau lain yang lebih bermanfaat bagi yang meminta.

Selayaknya Pemberi Fatwa Memperingatkan Penanya Untuk Mewaspadai Khayalan Atau Dugaan

Jika seseorang memberikan fatwa kepada orang yang bertanya tentang sesuatu maka selayaknya ia memberi peringatan untuk mewaspadai sesuatu yang terkadang bertentangan dengan kebenaran karena dipengaruhi khayalan, sikap ini adalah suatu bagian yang amat halus dalam memberi fatwa serta memberi nasehat, perumpamaannya adalah sabda Rasulullah yang berbunyi: Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan janganlah shalat menghadap kearahnya, serta duduk di atasnya. Sebab, hal itu merupakan tindakan memuliakan kuburan. Maka dari itu beliau melarangnya. Bahkan larangan itu sampai pada larangan menjadikan kuburan kiblat dalam shalat. Hal serupa juga ada dalam Alqur'an, seperti firman Allah kepada istri Nabi yang berbunyi:

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا. ﴿الأَحْزَب: ٣٢﴾

"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara

sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik". (al-Ahzab: 32).

Dalam ayat ini, Allah melarang mereka untuk tunduk dalam berbicara, yang mana sikap itu akan menimbulkan dugaan dibolehkannya berkata-kata yang keras, lalu dugaan ini dibantah dengan firman-Nya yang berbunyi: "Dan ucapkanlah perkataan yang baik" (al-Ahzab: 32). Hal lain yang serupa dengan ini adalah firman Allah yang berbunyi: "Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka" (Ath-Thur: 21). Ayat ini menerangkan tentang hubungan anak cucu mereka dengan mereka yang mungkin menimbulkan dugaan seseorang bahwa orang-orang yang beriman itu akan turun pada derajat anak cucu mereka lalu dugaan ini Allah lenyapkan dengan firman-Nya yang berbunyi: "Dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka" (Ath-Thur: 21). Yang artinya, kami tidak akan mengurangi pahala para orang tua itu bahkan kami mengangkat kedudukan anak cucu itu pada kedudukan para orang tua, dan kami tidak akan menurunkan derajat mereka dengan berkurangnya pahala mereka, terkadang dugaan itu telah hilang hingga timbul dugaan baru bahwa Allah memperlakukan hal itu kepada penghuni neraka sebagaimana diperlakukan dengan penghuni surga maka Allah menghilangkan dugaan ini dengan firman-Nya yang berbunyi: "Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya" (Ath-Thur: 21). Hal serupa lainnya adalah firman Allah yang berbunyi: "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini (Makkah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu" (An-Naml: 91). Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa negeri suci itu adalah milik Allah yang terkadang menimbulkan dugaan bahwa Allah yang memiliki negeri suci itu maka Allah menghapus dugaan itu dengan firman-Nya: Dan kepunyaan Allah adalah segala sesuatu (Ath-Thalaq: 3) yaitu menetapkan waktu yang tidak bisa dirubah oleh manusia dan Allah akan menggiring suatu perkara pada waktunya yang telah ditetapkan untuk seseorang, dengan demikian orang yang bertawakal tidak tergesa-gesa untuk memetik hasil dari tawakalnya dengan mengatakan: Saya telah bertawakal dan berdo`a kepada Allah akan tetapi saya belum menemukan sesuatu yang mencukupi untuk diriku, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya pada waktunya yang telah Allah tentukan untuk orang itu, hal-hal serupa ini amat banyak sekali terdapat dalam Alqur`an dan as-Sunnah, suatu bagian unik yang terdapat dalam nash-nash syar`i.

Hendaknya Pemberi Fatwa Menyebutkan Suatu Hukum Disertai Dengan Dalilnya

Hendaknya pemberi fatwa menyebutkan dalil serta sumber dari suatu

hukum yang ia fatwakan jika hal itu memungkinkan, dan barang siapa yang memperhatikan fatwa-fatwa nabi yang mana kata-kata beliau itu pun sesungguhnya sudah mengandung hujjah walau demikian beliau tetap menyebutkan dasar hukum fatwa itu, maka ia akan mendapatkan bahwa pendapat Nabi itu mengandung peringatan serta hikmah dari hukum yang telah beliau tetapkan dan juga mengandung sisi pembuktian sebagaimana beliau ditanya tentang menukar kurma basah dengan kurma kering maka beliau bersabda: Apakah kurma basah itu akan berkurang jika telah kering? Para sahabat menjawab: Ya, maka nabi melarang perbuatan itu, sudah dimaklumi bahwa beliau telah mengetahui tentang menyusutnya buah kurma ketika menjadi kering, akan tetapi beliau memperingati mereka dengan menyebutkan alasan ataupun sebab pelarangan. Hal serupa lainnya adalah sabda beliau kepada 'Umar yang bertanya kepada beliau karena beliau memeluk istrinya pada saat ia berpuasa, maka beliau bersabda: Tahukah engkau jika berkumur-kumur kemudian engkau meludahi air itu dari mulutmu, apakah hal itu akan membatalkan puasa? 'Umar berkata: Tidak, maka di sini beliau memberitahu kepada 'Umar bahwa pembukaan dari sesuatu yang dilarang tidak termasuk dalam larangan, karena puncak dari pelukkan adalah pembukaan untuk melakukan ijma', maka suatu pembukaan yang menuju pada suatu yang dilarang tidak mesti pembukaan itu dilarang, sebagaimana meletakan air di dalam mulut adalah pembukaan untuk melakukan minum dan pembukaan suatu yang menuju haram bukanlah suatu hal yang diharamkan. Hal serupa lainnya adalah sabda Rasulullah yang berbunyi: Seseorang wanita tidak boleh dinikahkan oleh bibinya, karena jika kalian melakukan hal yang semacam itu berarti kalian telah memutuskan tali persaudaraan kalian, dalam hadits ini beliau menyebutkan suatu hukum kepada mereka serta memperingati mereka dengan sebab atau landasan hukum tersebut, yaitu terputusnya tali persaudaraan. Hal serupa lainnya adalah sabda Rasulullah kepada Abu Nu'man bin Basyir yang memberi kekhususan kepada sebagian anak-anaknya, maka beliau bersabda: Apakah engkau senang jika anak-anakmu bersikap baik kepadamu secara merata? Ia menjawab: Ya, lalu beliau bersabda: Maka takutlah engkau kepada Allah dan bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian, Dalam hal ini Rasulullah menetapkan sesuatu disertai alasannya. Hal serupa lainnya adalah sabda Rasulullah kepada Rafi' bin Khadij, ia berkata kepada beliau: Sesungguhnya kita akan menemukan musuh esok hari dan kita tidak memiliki pisau, apakah dibolehkan bagi kita untuk memyembelih dengan bambu? maka beliau bersabda: Sesuatu yang dapat mengalirkan darah serta disebut nama Allah pada sembelihan itu maka makanlah kecuali gigi dan kuku, saya akan melakukan kepadamu tentang hal ini, yaitu bahwa gigi adalah bagian daripada tulang, sedangkan kuku adalah pisau suku Habasyah, di sini beliau menyebutkan alasan pelarangan menyembelih dengan kedua benda itu, karena satu di antara keduanya adalah berupa tulang, adanya larangan menyembelih dengan tulang karena pada

bagian tulang terdapat najis manusia maupun najis yang berasal dari bangsa jin yang Mukmin, sementara pelarangan menyembelih dengan kuku dikarenakan kuku itu adalah pisaunya golongan Habasyah dan penyembelihan dengannya akan menyerupai perbuatan orang kafir. Hal lain yang serupa dengan ini adalah sabda Rasulullah tentang hasil tanaman yang tertimpa bencana: Tahukah engkau jika Allah telah melarang hasil tanaman itu, maka dengan apakah seseorang di antara kamu memakan harta saudaranya dengan cara yang tidak benar, alasan hadits ini berlaku bagi orang yang menyewa tanah untuk ditanami kemudian tanaman itu terkena bencana, maka dikatakan kepada pemilik tanah: Tahukah engkau jika Allah telah mencegah hasil tanaman itu maka dengan apakah engkau memakan harta saudaramu dengan jalan tidak benar? inilah cara yang benar untuk menyelesaikan suatu masalah menurut agama Allah, dan jalan ini pula yang ditempuh oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam fatwa-fatwanya.

Maksudnya adalah Bahwa walaupun firman Allah dan sabda Rasulullah sendiri sudah merupakan hujjah, akan tetapi kedua sumber hukum itu tetap menganjurkan umatnya untuk memberikan alasan dari suatu hukum, kemudian sikap seperti ini hendak diteruskan oleh para pewaris Nabi setelah beliau tidak ada didunia ini.

Begitu juga dengan hukum-hukum Alqur'an, dimana Allah SWT menetapkan suatu hukum yang disertai dengan alasan-alasan dari setiap hukum, seperti firman Allah: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: Haidh itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh" (al-Baqarah: 222). Di sini Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk menyebutkan hukum suatu perkara begitu juga dengan firman Allah:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

﴿الْحَشر: ٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". (al-Hasyr: 7).

Juga firman-Nya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (al-Maidah: 38). Dan firman Allah tentang balasan bagi orang yang memburu

binatang saat ihram; supaya ia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya" (al-Maaidah: 95).

HENDAKNYA MEMBERI FATWA MEMBERI PEMBUKAAN UNTUK MASUK PADA HUKUM, APALAGI JIKA HUKUM ITU TERMASUK KATEGORI ASING

Jika hukum yang di fatwakan itu adalah suatu hal yang amat asing maka hendaknya bagi pemberi fatwa ntuk mengambil langkah awal yang bisa di terima berupa Dalil dari hukum itu serta memberinya pembukaan bagi orang yang akan di beri fatwa, perhatikanlah firman Allah yang menyebutkan kisah Nabi Zakaria yang akan mendapatkan seorang anak keturunannya setelah habislah masa muda pada dirinya dan ia telah mencapai umur yang pada umumnya di umur tersebut seorang tidak bisa lagi mendapat keturunan. Allah menyebutkan kisah kelahiran anak Zakaria itu sebagai pembukaaan untuk menuju kisah kelahirannya Nabi Isa yang tanpa ayah, kerena jika hati manusia telah tenang dengan berita bahwa seorang anak bisa lahir dari kedua orang tua lanjut usia yang pada umumnya orang tua seumur itu tidak bisa mendapatkan anak maka mudah bagi manusia untuk mempercayai bahwa seorang wanita dapat mengandung janin tanpa di sentuh pria. Begitu juga Allah menyebutkan sebelum kisah Nabi Isa tentang pemberian rizki kepada Maryam yang bukan waktunya dan bukan pula pada tempatnya, suatu kenyataan yang menimbulkan dorongan dalam diri Nabi Zakaria untuk memohon anak walaupun bukan pada waktunya, dan perhatikan pula kisah sesuatu yang dihapuskan dalam Alqur'an tentang suatu ketetapan, dalam hal itu Allah mengatakan bahwa Dia akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada yang telah di hapus lalu Beliau berfirman bahwa Dia menguasai segala sesuatu, yang mana sifat umum dari kekuasan-Nya dan pengetahuannya akan menjadikan perkara kedua atau pengganti untuk kebaikan sebagaimana adanya kebaikan pada pertama atau yang telah di hapuskan. Hal lainnya adalah: Peringatan Allah kepada umat-Nya untuk tidak menentang utusan-Nya sebagaimana pertentangan yang dilakukan orang-orang sebelum mereka terhadap Musa, bahkan Allah memerintahkan mereka untuk

tunduk dan patuh, hal lainnya adalah: Allah memperingati kita untuk tidak mendengarkan umat Yahudi dan meniru-niru mereka, karena sesungguhnya mereka amat menghendaki agar kita kembali pada kekufuran setelah jelas bagi kita kebenaran. Hal lainnya adalah: Allah mengabarkan kepada kita, bahwa surga tidak bisa didapati dengan berkeyakinan Yahudi dan tidak pula dengan berkeyakinan Nashrani, melainkan dengan berkeyakinan pada Islam dan melaksanakan ajarannya dengan niat hanya untuk Allah. Hal lainnya adalah: Allah mengabarkan tentang keluasan yang menyeluruh, yang mana jika seseorang menghadapkan wajahnya dalam Sholat maka di sana ia akan menghadap pada wajah Allah, Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui, maka dari sini tidak ada dugaan bagi seseorang di antara para sahabat bahwa mereka pada Kiblat pertama di Baitul Maqdis selama itu tidak menghadap kepada Allah dan tidak pula pada Kiblat kedua yaitu adalah Ka'bah, dugaan semacam itu tidaklah benar, yang benar adalah kemana saja mereka menghadap maka di sanalah wajah Allah SWT. Hal lainnya adalah: bahwa Allah SWT. Memperingati Nabinya untuk tidak mengikuti kehendak orang-orang Kafir dari golongan Ahli Kitab dan golongan lainnya, akan tetapi Allah memerintahkan Nabi Nya itu serta Umat Nya untuk mengikuti apa yang telah di wahyukan kepadanya. Semua hal ini adalah pembukaan pada suatu perkara yang dianggap asing dan di dalamnya terdapat tujuan-tujuan Mulia, sengaja hal ini kami sebutkan agar maksud pemberi fatwa hendaknya ia menyebutkan suatu hukum yang asing dengan pembukaan yang menyertai hukum itu kepada orang yang di beri fatwa agar dapat menerimanya dengan tenang dan sejuk.

Di Bolehkan Bagi Pemberi Fatwa Untuk Bersumpah Atas Hukum Yang Telah Ia Tetapkan

Dibolehkan bagi pemberi fatwa untuk bersumpah atas hukum yang telah ia tetapkan, agar orang yang bertanya merasa bahwa yang memberi fatwa dalam keadaan yakin dan percaya diri dengan apa yang telah ia ucapkan kepada dirinya, ia tahu bahwa pemberi fatwa itu tidak ragu. Dua orang melakukan perdebatan dalam suatu masalah, lalu satu di antara mereka bersumpah terhadap apa yang telah ia yakini, maka orang yang mendebatnya berkata: hukum ini tidak akan bisa di tetapkan dengan sumpahmu itu, orang yang bersumpah itu berkata: sesungguhnya aku tidak bersumpah untuk menetapkan hukum ini padamu, akan tetapi aku ingin memberimu tahu bahwa saya yakin dan mantap dengan apa yang aku katakan, dan sesungguhnya keraguan yang ada padamu tidak akan memberi pengaruh pada keyakinanku. Allah telah memerintahkan nabinya untuk bersumpah terhadap ketetapan kebenaran yang di bawa Beliau pada tiga kesempatan dalam Alqur'an, satu di antaranya adalah dalam firman Allah: "Dan mereka menanyakan kepadamu: Benarkah (adzab yang dijanjikan) itu? Katakanlah: Ya, demi Rabbku, sesungguhnya adzab itu adalah benar" (Yunus:

53). Kedua, firman Allah: "Dan orang-orang yang kafir berkata: Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah: Pasti datang, demi Rabb-ku yang mengetahui yang ghaib" (Saba': 3). Dan yang ketiga adalah firman Allah: Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan" (at-Taghabun: 7). Dan Nabi SAW. telah bersumpah terhadap apa yang Beliau sampaikan tentang kebenaran pada lebih dari kedelapan kesempatan yang terdapat dalam Kitab-kitab hadits Shahih dan Musnad, juga para sahabat melakukan sumpah terhadap fatwa-fatwa serta Riwayat-riwayat hadits yang mereka sampaikan. Ali bin Abu Thalib berkata kepada Ibn 'Abbas tentang nikah mut'ah: sesungguhnya engkau adalah orang sesat, lihatlah apa yang engkau fatwakan ini tentang nikah mut'ah, maka demi Allah dan aku bersaksi demi Allah sesungguhnya Rasulullah telah melarang perbuatan itu, dan ketika 'Umar RA. Memimpin Khalipah ia memuji Allah lalu berkata: wahai manusia sekalian, sesungguhnya Rasulullah telah menghalalkan mut'ah, kemudian Beliau mengharamkannya, maka saya bersumpah demi Allah bahwa jika saya menemukan seseorang di antara kaum Muslimin yang melakukan mut'ah maka saya akan melakukan Rajam kepadanya, kecuali datang kepadaku empat orang dari kaum Muslimim yang bersaksi bahwa Rasulullah menghalalkan mut'ah kembali setelah di Haramkan. Imam Syafi'i telah melakukan sumpah pada beberapa jawabannya, Muhammad bin al-Hakam berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i RA. tentang mut'ah, apakah dalam nikah mut'ah itu terdapat Thalak, Warisan, Nafkah atau saksi? Maka ia menjawab: Tidak, demi Allah saya tidak tahu Yazid bin Harun berkata: Barangsiapa yang berkata bahwa Alqur'an makhluq ciptaan Allah atau bagian dari makhluq Allah, maka ia, demi Allah, bagiku adalah zindiq.

Imam Ahmad melakukan sumpah terhadap sejumlah masalah yang beliau fatwakan, ia ditanya: Apakah seseorang boleh menambah wudlunya lebih dari tiga kali? maka ia menjawab: Demi Allah, tidak, kecuali bagi orang yang mengalami keraguan, ia ditanya tentang orang yang mengusap jenggotnya jika berwudlu, maka ia menjawab: Demi Allah, Ya. Ia ditanya tentang orang yang berjihad yang maju ke perang untuk membunuh orang kafir tanpa seizin sang Imam, maka ia menjawab: Demi Allah, tidak. Ia ditanya: Apakah engkau tidak menyukai shalat ditempat shalat istana? Ia menjawab: Demi Allah, Ya, perlu diketahui bahwa shalat diempat itu hanya khusus untuk para pemimpin dan pejabat. Ia ditanya: Apakah seseorang akan mendapat pahala karena jika ia marah kepada orang yang menentang hadits Rasulullah? maka ia menjawab: Demi Allah, Ya. Ia ditanya: Apakah benar menurutmu adanya hadits tentang arak yang dibuat dari anggur? maka ia menjawab: Demi Allah, tidak ada hadits shahih yang berbicara tentang arak yang dibuat dari anggur kecuali mengharamkannya. Ia ditanya tentang seseorang yang menjadi Imam shalat

bagi bapaknya yang mana sang bapak shalat dibelakang anaknya. maka ia menjawab: Demi Allah, Ya. Ia ditanya: Apakah makruh bagi seseorang meniup dalam shalatnya? Maka ia menjawab: Demi Allah, Ya. Ia ditanya tentang seorang pria muslim yang menikah dengan seorang budak wanita dari golongan ahli kitab? Maka ia menjawab: Demi Allah, Tidak. Semua masalah ini telah disebutkan oleh al-Qadli Abu 'Ali Asy Syarif.

Ishaq bin Manshur berkata kepada Ahmad: Apakah makruh seorang pria menggunakan cincin dari besi? Demi Allah, Ya. Berkata Muhammad bin 'Aun kepada Ahmad: Wahai Abu Abdullah mereka berkata: Sesungguhnya engkau memberi keistimewaan hanya sampai kepada 'Utsman. maka ia berkata: Demi Allah mereka telah mendustaiku, melainkan Aku mengatakan kepada mereka tentang ucapan Ibn 'Umar yang mengatakan: Kami menyebut keistimewaan-keistimewaan para sahabat Rasulullah SAW, kami katakan: Abu Bakar kemudian 'Umar kemudian 'Utsman kemudian Ali, kemudian berita itu sampai kepada Nabi, maka beliau tidak mengingkari hal itu, dan Nabi tidak mengatakan janganlah kalian memilih-milih setelah mereka. maka barang siapa yang berhenti kepada 'Utsman dan tidak mengenapkan kepada keempatnya dengan Ali RA maka ia tidak berjalan pada Sunah.

Abu Ahmad bin Adi dalam kitab al-Kamil berkata: Bahwa Ayyub bin Ishaq bin Safiry berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hambal: Wahai Abu Abdullah bin Ishaq, jika hadits yang diriwayatkan dengan satu orang dalam sanadnya apakah engkau akan menerimanya? maka ia menjawab: Demi Allah, Tidak.

Shalih bin Ahmad berkata: Aku bertanya kepada Ayahku: Apakah engkau membunuh ular dan kala ketika shalat? maka ia menjawab: Demi Allah, Tidak. Ia juga berkata: Aku berkata kepada ayahku: Apakah engkau membaca 'amin' dengan jelas? maka ia menjawab: Demi Allah, ya, ketika menjadi Imam dan saat bukan Iman. al-Maimuni berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: Apakah kita harus melakukan niat puasa pada malam hari? maka ia menjawab: Demi Allah, Ya. Ishaq bin Manshur berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: Apakah ucapan Subhanallah untuk kaum pria sementara kaum wanita dengan tepuk tangan? ia menjawab: Demi Allah, Ya.

al-Kusaj juga berkata: Aku berkata kepada Ahmad: Sufyan berkata: Apakah boleh melakukan niat shalat saat akhir pembukaan shalat? Ahmad menjawab: Demi Allah, Ya, yang membolehkan itu adalah Ibn 'Umar dan Zaid. Ia berkata pula: Aku berkata Ahmad: Apakah Muadzin itu meletakkan kedua telunjuknya di kedua telinganya? ia menjawab: Demi Allah, Ya. Ia juga berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: Sufyan ditanya tentang seorang wanita yang meninggal dan di dalam perutnya terdapat seorang anak yang bergerak, Sufyan bedah perut wanita itu, Ahmad berkata: Demi Allah, celakalah apa yang ia

katakan, ia mengulangi ucapan itu, Maha Suci Allah, sungguh celaka dengan apa yang telah ia katakan, ia juga berkata: Aku berkata kepada Ahmad: Apakah boleh bersaksi seorang pria dan dua orang wanita dalam melakukan Thalak? ia menjawab: Demi Allah, Tidak.

Abu Thalib berkata: Aku berkata kepada Ahmad: Seseorang berkata bahwa Alqur'an adalah firman Allah dan bukan makhluq, akan tetapi kata-katanya adalah makhluq, maka Ahmad berkata: Barang siapa seperti ini maka ia telah sesat, Alqur'an adalah Kalam Allah secara keseluruhan dan disetiap saat, hujjah dalam hal ini adalah ucapan Abubakar ketika ia membacaayat: Alif Laam Miim, telah dikalahkan bangsa Romawi, (Ar-Ruum: 1-2), lalu dikatakan kepadanya: Apakah ini dibawa oleh temanmu (Muhammad SAW)? maka ia menjawab: Demi Allah, Tidak, akan tetapi ini adalah Kalam Allah, ungkapan ini dan lain-lainnya, semua tidak lain adalah Kalam Allah, kemudian aku membaca ayat: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi,dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Rabb mereka" (al-An'am: 1). Kemudian ia bertanya: Yang baru saja engkau baca ini apakah adalah Kalam Allah? Ia menjawab: Demi Allah, Ya. Itu adalah Kalam Allah. Dan barangsiapa yang mengatakan bahwa kata-kata dalam Alqur'an adalah makhluq, maka ia telah sesat.

al-Fadhl bin Ziyad berkata: Aku bertanya kepada Abu 'Abdullah tentang hadits Ibn Syubrumah dari Asy-Sya'bi tentang seorang pria yang bernadzar untuk menthalak istrinya, maka Asy-Sya'bi berkata kepadanya: Penuhilah nadzarmu itu, apakah kami akan berpendapat seperti itu? Maka Abu 'Abdullah berkata: Demi Allah, tidak. Dan Ahmad telah menyebutkan dalam risalahnya kepada Musaddid: Tidak ada orang yang lebih baik setelah Nabi SAW selain Abubakar, kemudian 'Umar, dan tidak ada yang lebih baik setelah 'Utsman selain 'Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ahmad berkata: Demi Allah, mereka itu adalah para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk.

al-Maimuni berkata: Aku berkata kepada Ahmad: Jabir al-Ja'fi, ia (Ahmad) berkata: dahulu ia (Jabir al-Ja'fi) mengaku denganpengakuan ahli Syi'ah, aku berkata: Apakah terkadang ia mendakwahkan hadits dengan dusta? Ahmad berkata: Demi Allah, Ya. al-Qadhi berkata: Bagaimana Imam Ahmad membolehkan untuk bersumpah dalam berbagai macam permasalahan? Dijawab: Pada masalah-masalah *ushul* (pokok-pokok) maka ia tidak dibolehkan diperselisihkan sebab semua masalah itu sudah ijma', sedangkan pada masalah-masalah *furu'* (cabang-cabang), maka dikarenakan masalah ini lebih mengutamakan dugaan atau perkiraan pada kebenarannya, dibutuhkanlah sumpah, sebagaimana jika di dalam daftar ayahnya terdapat catatan bahwa seseorang berhutang kepadanya, maka boleh baginya untuk mengakui hutang ini berdasarkan dugaan yang kuat terhadap kejujuran ayahnya, aku berkata:

Dan hendaknya ia bersumpah. Ahmad telah meriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in bahwa mereka melakukan sumpah dalam memberikan fatwa, riwayat hadits dan lain-lainnya untuk menguatkan dan memantapkan kebaikan, Allah telah berfirman: "Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan" (Adz-Dzariyat: 23). Dan firman-Nya: "Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan" (An-Nisa': 65). Firman Allah pula: "Maka demi Rabbmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu" (al-Hijr: 92-93). Begitu juga Allah telah bersumpah dengan kalam-Nya seperti firman-Nya: "Yaa siin. Demi Alqur'an yang penuh hikmah" (Yasin: 1-2). "Qaaf. Demi Alqur'an yang sangat mulia" (Qaf: 1). "Shaad, demi Alqur'an yang mempunyai keagungan" (Shad: 1). Sedangkan sumpah-sumpah Allah dengan menyebutkan makhluq-mahkluq ciptaan-Nya yang menunjukan tanda-tanda kebesaran-Nya amatlah banyak sekali.

Hendaknya Pemberi Fatwa Menyampaikan Fatwanya Dengan Lafazh Yang Sesuai Dengan Lafazh Nash

Hendaknya pemberi fatwa menyampaikan fatwanya dengan ungkapan yang sesuai dengan ungkapan asli yang terdapat dalam nash atau dalil syar'i jika hal itu memungkinkan, fatwa itu mengandung hukum dan dalil serta keterangan secara sempurna, para sahabat, para tabi'in serta para Imam yang mengikuti methode mereka amat berhati-hati sekali dalam mengeluarkan fatwa, hingga datang generasi setelah mereka yang tidak menyukai nash-nash syar'i, generasi baru ini amat merindukan ungkapan-ungkapan baru yang bukan ungkapan-ungkapan nash, maka sikap mereka itu melahirkan sikap untuk meninggalkan nash-nash syar'i. Dan seperti telah diketahui, bahwa ungkapan-ungkapan itu tidak mencukupi makna yang sesungguhnya di banding ungkapan-ungkapan nash syar'i, dan akan melahirkan kerusakan umat yang kadar kerusakannya itu tidak diketahui selain oleh Allah. Ungkapan-ungkapan Nash adalah merupakan jaminan yang menjaganya dari kesalahan dan ketimpangan arti serta keraguan di samping merupakan hujjah, dan dikarenakan ungkapan itu merupakan jaminan, maka para sahabat menjadikan Ungkapan-ungkapan itu sebagai kaedah-kaedah Umum yang dijadikan rujukan mereka hingga pengetahuan mereka tentang agama adalah pengetahuan yang paling benar di banding pengetahuan Orang-orang setelah mereka, dan kesalahan yang mereka lakukan dalam memahami ajaran agama adalah kesalahan yang paling sedikit di banding kesalahan yang di buat setelah mereka. Kemudian begitu pula dengan para tabi'in dibanding orang-orang setelah mereka, dan begitu pula selanjutnya. Sementara ketika para pelaku bid'ah serta para budak nafsu meninggalkan nash-

nash, maka pengetahuan mereka tentang ajaran agama serta dalil-dalil yang mereka kemukakan telah mencapai pada puncak kerusakan, guncangan dan perselisihan para sahabat Rasulullah ketika mereka di tanya tentang suatu perkara maka mereka menjawab: Allah berfirman begini dan begitu, atau utusan Allah itu melakukan hal seperti ini. Mereka semua tidak melenceng sama sekali dari apa yang mereka dapatkan dari kedua sumber itu, dan barangsiapa yang memperhatikan jawaban-jawaban mereka tentang suatu perkara maka ia akan mendapatkan sesuatu yang dapat menyembuhkan apa yang ada dalam Hati.

Ketika masa terus berjalan dan manusia telah jauh dari cahaya kenabian maka adalah suatu Kehinaan bagi golongan Mutaakhirin untuk menyebutkan Allah berfirman atau Nabi SAW. Bersabda dalam hal Pokok-pokok agama mereka serta cabang-cabang agama, mereka menyatakan dalam kitab-kitab karya mereka bahwa firman Allah dan sabda Rasu-Nya tidak bisa mendatangkan keyakinan dalam masalah pokok-pokok agama, sementara dalam masalah cabang-cabang agama mereka, telah merasa puas dengan mengikuti apa yang telah di ringkas para ulama mereka dalam kitab-kitab ringkasan yang sama sekali tidak menyebutkan Nash yang bersumber dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW. Dalil yang menjadi sandaran mereka tidak lain hanyalah pendapat atau kata-kata pengarang buku itu saja, mereka hanya berkata: beginilah pendapat guru kami, atau guru kami mengatakan begini, suatu yang halal bagi mereka adalah apa yang dihalalkan oleh guru mereka, begitu juga dengan yang haram adalah apa yang diharamkan guru mereka, yang wajib bagi mereka adalah apa yang diwajibkan oleh guru merekanya, yang batil bagi mereka adalah apa yang batil menurut gurunya, kebenaran adalah apa yang dibenarkan oleh guru mereka, inilah dan seberapa besar pengaruh kita dibading pengaruh mereka pada zaman seperti ini. Dimana suatu yang halal telah berubah menjadi haram, yang haram menjadi halal. Perbuatan yang baik berubah menjadi kemungkaran tingkat tinggi, sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya menjadi ibadah yang paling utama, kebenaran menjadi sesuatu hal yang aneh, dan yang aneh lagi adalah orang yang menyampaikan kebenaran itu, dan dan yang lebih aneh lagi dari keanehan itu adalah orang yang mengajak pada kebenaran yaitu orang yang memberi nasehat pada dirinya dan pada umat manusia, jalan yang kita tempuh amat beda sekali dengan jalan mereka bagaikan siang dan malam, Allah telah menerangkan bagi kita jalan yang lurus di antara jalan-jalan yang penuh kesesatan itu, saya melihat bahwa golongan yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah serta para sahabatnya adalah golongan yang paling banyak melakukan bid'ah dan kesesatan, lain halnya dengan pengikuti Rasulullah serta para sahabatnya, jika ia melihat petunjuk maka ia segera lari untuk mendapatkan petunjuk itu dan jika ia diberi jalan yang lurus maka ia segera berjalan dijalan itu dengan konsisten, berbahagialah ia dengan kesendiriannya ditengah-tengah orang banyak walaupun ia menjadi orang asing ditengah-tengah kesesatan.

PASAL HENDAKNYA PEMBERI FATWA SELALU MINTA PETUNJUK KEPADA ALLAH DALAM MENCAPAI KEBENARAN FATWANYA

Hendaknya seorang pemberi fatwa memohon Taufik (Petunjuk) jika ia dihadapi oleh masalah dengan menghadirkan pengharapan yang sebenarnya kepada pemberi ilham kebenaran, petunjuk kebaikan dan penyejuk hati agar Dia mengilhami kebenaran baginya, membuka baginya jalan kebaikan serta menunjukkan kepadanya ketetapan-ketetapan-Nya yang telah Ia tetapkan buat hamba-hamba-Nya pada masalah ini, maka jika ia mengetuk pintu petunjuk, dan alangkah baiknya jika ia mengharapkan keutamaan Tuhan-Nya agar dia selalu dalam naungan-Nya, jika di dalam dirinya ia menemukan keinginan untuk melakukan sikap semacam manusia yang Fitrah, maka hendaklah ia mengharapkan wajah kepada Allah dan memusatkan perhatiannya pada sumber petunjuk, Khazanah kebenaran dan tempat terbitnya bimbingan yaitu Nash-nash Syar'i berupa Alqur'an, as-Sunnah serta Atsar para sahabat, hendaklah ia mengeluarkan seluruh daya upayanya pada Nash-nash itu untuk mengeluarkan sesuatu ketetapan bagi suatu masalah, jika ia telah berhasil mendapatkan suatu ketetapan (hukum) dengan yakin maka hendaklah ia menfatwakan ketetapan itu dan sebaliknya jika ia masih ragu dengan ketetapan itu maka hendaklah ia segera bertobat dan memohon ampun serta memperbanyak zikir kepada Allah, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah yang ditancapkan dalam hati hamba-Nya, sementara nafsu dan perbuatan maksiat adalah angin topan yang memadamkan cahaya itu, dan aku menyaksikan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah jika ia mendapat kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah maka beliau segera meninggalkan masalah itu untuk memohon ampunan dan tobat serta memohon pertolongan kepada Allah, menjadikan Allah sebagai sandaran,

mengharap kebenaran dari-Nya serta memohon untuk dibukakan pintu Khazanah Ilmu-Nya, dan setiap kali seseorang memohon kepada Allah maka ia akan mendapatkan pertolongan-Nya dan pertolongan Allah itu akan datang kepadanya tanpa diketahui dari mana mulainya dan tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang melakukan pengharapan sebenarnya kepada Allah, maka ia telah mendapatkan petunjuk Allah. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak memliki kehendak untuk memohon kepada Allah, dan jika pengharapan kepada Allah ini disertai daya upaya untuk mencari kebenaran, maka berarti ia telah berjalan pada jalan yang lurus, itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya Allah memiliki keutamaan yang amat Agung.

Tidak Boleh Memberi Fatwa Atau Ketetapan Hukum Kecuali Orang Yang Mengetahui Fatwa Atau Hukum Dengan Mantap

Jika seorang hakim atau pemberi fatwa dihadapkan oleh sesuatu masalah maka ada dua kemungkinan yaitu pertama: Ia mengetahui masalah itu dengan keyakinan yang mantap atau ia mengetahui masalah itu dengan dugaan kuat yang ia dapati setelah mengeluarkan daya upayanya dalam mencari atau mengetahuimasalah itu. Kedua: Ia tidak mengetahui masalah itu dan tidak memiliki dugaan kuat terhadap masalah itu, jika ia tidak mengetahui masalah itu dengan mantap dan juga tidak memiliki dugaan yang kuat dengan mengeluarkan daya upayanya untuk mengetahui masalah itu maka ia tidak boleh mengeluarkan fatwa dan menetapkan hukum pada masalah itu, dan jika ia melakukan hal itu, maka ia akan mendapat ancaman siksaan Allah serta masuk dalam firman Allah yang berbunyi: "Katakanlah; Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui" (al-A'raf: 33). Ayat ini menerangkan, bahwa berpendapat tentang (ketetapan) Allah tanpa didasari ilmu, maka hal itu adalah perbuatan termasuk empat perbuatan yang amat dilarang Allah yang tidak dibolehkan pada setiap keadaan, untuk itulah larangan keempat perbuatan ini diungkapkan dengan ungkapan membatasi yaitu dengan menggunakan kata "hanya" juga termasuk dalam firman Allah:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ﴿البَقَرَة:١٦٨-١٦٩﴾

"Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan; karena sesungguhnya syaithan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaithan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui". (al-Baqarah: 168-169).

Termasuk pula sabda Nabi SAW yang bersabda: Barangsiapa yang memberi fatwa tanpa didasari ilmu, maka dosanya hanya bagi orang yang memberi fatwa. Juga termasuk pada seorang hakim dari tiga hakim yang dua di antaranya mereka berada di neraka, yaitu hakim yang memutuskan perkara tanpa didasari ilmu pengetahuan. Dan juga ia mengetahui masalah itu dengan mantap atau memiliki dugaan yang kuat, maka ia tidak boleh memberi fatwa atau mengeluarkan ketetapan hukum yang sebaliknya. Jika seseorang mengeluarkan fatwa atau menetapkan hukum tanpa didasari pengetahuan akan mendapatkan dosa besar, maka bagaimana halnya dengan orang yang mengeluarkan fatwa atau menetapkan sesuatu hukum dengan ketetapan yang telah ia ketahui bahwa ketetapan itu bertentangan dengan ketetapan yang sebenarnya? Tidak diragukan lagi, bahwa ia telah sengaja berbuat dusta kepada Allah dan Allah telah berfirman: "Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam" (az-Zumar: 60). Tidak ada yang lebih besar kezhalimannya daripada orang yang mendustai Allah dan agama-Nya, dan seseorang yang memberi fatwa dengan tidak didasari pengetahuan berarti ia telah mendustai Allah dengan kebodohan, orang-orang seperti itu telah lebih buruk keadaannya daripada orang yang menuduh seseorang telah berzina karena kemunkaran dilihat oleh dirinya seorang, bagi Allah ia telah melakukan dusta walaupun ia mengabarkan kenyataan, karena Allah tidak mengizinkan orang itu bersaksi pada suatu perbuatan zina itu, jika Allah menganggap dusta kepada seseorang yang telah bersaksi pada suatu perbuatan zina padahal berita itu benar, maka bagaimana dengan orang yang mengabarkan suatu hukum ketetapan Allah sementara ia sendiri tidak tahu ketetapan Allah itu? Dan juga Allah tidak memberinya izin untuk menetapkan hukum itu atau memberi fatwa? Allah berfirman: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka azab yang pedih" (An-Nahl: 116-117). Dan firman Allah: "Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya" (az-Zumar: 32). Berdusta kepada Allah berarti mendustai kebenaran, Allah berfirman: "Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan

berkata: Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim" (Hud: 18). Walaupun ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang musyrik dan orang-orang kafir, akan tetapi termasuk pula di dalamnya untuk orang-orang yang mendustai Allah dalam tauhid, agama, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, dan tidak termasuk dalam ayat-ayat ini bagi orang yang salah dalam ketetapan fatwanya jika ia telah mengeluarkan segala kemampuan dan daya upaya untuk mencapai kebenaran hukum Allah yang telah Allah syari'atkan, karena hal inilah (berusaha dengan segala daya upaya) yang telah Allah wajibkan kepada hamba-Nya, orang yang taat kepada Allah tidak akan mendapat ancaman siksaan Allah walaupun ia salah karena kelengahannya.

KEWAJIBAN BAGI PERAWI (YANG DIRIWAYATKAN HADITS) PEMBERI FATWA, PEMBERI KEPUTUSAN (HAKIM) DAN PEMBERI SAKSI

Ketetapan (hukum) Allah dan ketetapan Rasulullah akan nampak pada empat ucapan, yaitu: Ucapan perawi, Ucapan pemberi fatwa, Ucapan pemberi hukum, dan ucapan pemberi saksi, seorang perawi dengan ucapannya menampakkan ungkapan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk kata dan kalimat asli, seorang pemberi fatwa dengan ucapannya menampakkan makna dan arti yang terkandung dalam kata kalimat Allah serta Rasul-Nya berupa kesimpulan, seorang hakim dengan ucapannya menyampaikan dan menerap hukum atau ketetapan Allah itu sementara pemberi saksi dengan ucapannya menyampaikan sebab yang bisa terlaksananya ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Kewajiban bagi ke empat orang itu adalah menyampaikan ketetapan Allah itu dengan benar dan jujur dan berdasarkan pengetahuan, maka mereka harus benar-benar tahu tentang apa yang mereka sampaikan, menyembunyikan kebenaran dan berdusta adalah bencana bagi tiap-tiap mereka, dan jika mereka menyembunyikan kebenaran atau berdusta kepada kebenaran itu maka berarti ia telah mendustai Allah. Dengan demikian, maka Allah akan mencabut keberkahan (kebaikan) dari dua orang yang melakukan jual beli jika keduanya khususnya pada diri empat orang itu maka Allah akan mendatangkan keberkah-Nya pada pengetahuan, umur, agama dan kehidupan dunia mereka, mereka inilah yang akan bersama para Nabi, para syuhada dan para orang-orang shalih, itulah keutamaan dari Allah dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. menyembunyikan kebenaran berarti menumpas kebenaran itu sendiri, berbuat dusta berarti membalikkan kebenaran menjadi kesesatan, imbalan untuk mereka yang melakukan hal seperti itu adalah Allah akan mencabut dari dirinya kekuasaan, wibawa, kemuliaan, serta kecintaan yang hanya digunakan oleh orang-orang jujur, lalu dikenakan kepadanya gaun hinaan, kemurkaan dan cacian

ditengah-tengah para hamba Allah, dan pada hari kiamat ia akan menyiksa para pendusta dan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu dengan memutarkan wajah mereka kebelakang tubuh sebagaimana mereka memutar balikkan kebenaran, ganjaran yang sepadan dengan perbuatan mereka. *"Dan sekali-sekali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hamba(Nya)"* (Fushshilat: 46).

Hendaknya Pemberi Fatwa Jangan Menyebutkan Bahwa Fatwanya Adalah Ketetapan Allah Kecuali Dengan Nash

Tidak boleh bagi pemberi fatwa untuk bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa ia telah menghalalkan ini atau mengharamkannya atau mewajibkannya atau memakruhkannya kecuali dengan sesuatu yang telah ia ketahui bahwa perkara itu mempunyai ketetapan seperti itu dari Nash-nash syar'i yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan jika ketetapan itu ia ketahui berdasarkan dari kitab seseorang yang di ikuti seperti gurunya maka tidak boleh ia bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya karena ketetapan semacam itu akan membingungkan manusia karena ia tidak mengetahui ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

Banyak orang salaf berkata: Hendaklah kalian berwaspada kepada seseorang di antara kalian yang berkata: Allah menghalalkan ini atau Allah mengharamkan itu, maka Allah berkata kepada orang itu: Engkau telah berdusta, Aku tidak menghalalkan ini dan tidak mengharamkan itu.

Ditetapkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadits Baridah bin Al-Hashib, bahwa Rasulullah bersabda: Jika engkau terperangkap disuatu tempat lalu penduduk tempat itu meminta kepada mu agar engkau menetapkan hukum Allah dan Rasul-Nya maka janganlah engkau memberi ketetapan pada mereka ketetapan hukum Allah dan Rasul-Nya, karena sesungguhnya engaku tidak tahu apakah engkau benar dalam menetapkan hukum itu atau tidak, akan tetapi berilah mereka ketetapan hukum mu dan hukum para sahabat-sahabatmu.

Aku mendengar Syaikhul Islam Ibn Taimiyah berkata: Aku menghadiri suatu majelis yang di dalamnya terdapat para hakim dan lainnya, lalu di majelis itu berjalan suatu pengadilan yang mengadili seseorang di antara mereka, lalu dalam pengadilan itu disebutkan hukum zufar, maka aku bertanya: Pengadilan macam apa ini? lalau seseorang di antara mereka menjawab: ini adalah hukum Allah, maka aku berkata kepadanya: apakah hukum zufar telah menjadi hukum Allah yang dijadikan landasan keputusan dan wajib dipatuhi oleh semua umat? Katakanlah ini adalah hukum *zufar* dan jangan mengatakan ini hukum Allah, atau ungkapan lainnya yang serupa dengan ucapan ini.

Sikap Pemberi Fatwa Terhadap Orang Yang Meminta Fatwa Ada Tiga Macam

Seorang pemberi fatwa jika ia ditanya suatu masalah maka ada tiga kemungkinan bagi tujuan peminta fatwa, satu di antaranya adalah: hanya ingin mengetahui hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, kedua ia ingin mengetahui pendapat Imam Madhzab yang telah dikenal oleh pemberi fatwa untuk mengikuti Imam itu tanpa mengikuti Imam-imam yang lain dan yang ketiga: penanya bermaksud mengetahui pendapat yang kuat menurut pemberi fatwa serta apa yang ia yakini dengan ilmunya, agamanya, dan amanatnya, hingga ia dapat mengikuti pendapat itu dengan penuh ridha, dan ia tidak memiliki tujuan untuk mengikuti Imam tertentu, inilah tiga macam sifat penanya yang dihadapi pemberi fatwa.

Untuk penanya jenis pertama hendaknya pemberi fatwa menjawabnya dengan hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya jika ia mengetahui serta yakin dengan hukum itu.

Sedangkan dihadapan penanya kedua, jika ia mengetahui pendapat Imam yang ditanya maka hendaknya ia mengkhabarkan pendapat itu kepada sipenanya, dan tidak boleh bagi si pemberi fatwa untuk menggolongkan pendapatnya kepada Imam itu hanya berdasarkan apa yang ia baca dari beberapa buku yang isinya digolongkan kepada Imam, karena terkadang pendapat seorang Imam telah bercampur dengan pendapat para pengikut-pengikutnya, tidak semua kitab para Imam berisi pendapat-pendapat para Imam itu, bahkan kebanyakan di antara pendapat itu bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka, maka tidak boleh bagi seseorang mengatakan: "Ini adalah pendapat Imam Fulan dan Madhzabnya", kecuali ia yakin bahwa pendapat itu adalah pendapat Imam tertentu dan madzhabnya, alangkah sulitnya kedudukan seorang Imam dihadapan Tuhannya.

Sedangkan dihadapan penanya ketiga, maka dimungkinkan bagi pemberi fatwa untuk memberitahukan penanya tentang apa yang ia ketahui atau apa yang ia duga dengan kuat bahwa pendapat itu adalah benar, setelah ia mengeluarkan seluruh daya upayanya, dalam hal seperti ini, maka tidak diharuskan bagi penanya untuk berpegang teguh dengan pendapat ini tapi dibolehkan untuk berpegang teguh dengan pendapat ini.

Maka hendaklah seorang pemberi fatwa untuk memposisikan dirinya disalah satu dari tiga kedudukan penanya ini, dan hendaklah ia menunaikan kewajibannya, karena sesungguhnya agama ini adalah agama Allah dan Allah pasti akan bertanya kepada pemberi fatwa tentang apa yang telah ia fatwakan untuk mendapatkan imbalan dari apa yang telah difatwakan.

Hendaklah Pemberi Fatwa Mengeluarkan Fatwa Yang Ia Yakini Bahwa Fatwa Itu Benar Walaupun Bertentangan Dengan Madzhabnya

Hendaklah seorang pemberi fatwa berhati-hati dengan kedudukannya dan hendaklah ia takut kepada Allah untuk memberi fatwa kepada seorang penanya dengan fatwa dari madzhadnya yang ia ikuti, sementara ia mengetahui bahwa madzhad lain lebih kuat dalilnya dengan lebih benar dari pada madzhadnya dalam masalah itu. Hingga dalam hal ini ia menyertakan unsur kefanatikan golongan yang dapat menodai fatwanya dengan suatu pengetahuan yang telah ia yakini bahwa kebenaran adalah bertentangan dengan fatwa yang ia keluarkan, maka saat itu ia telah menjadi seorang pengkhianat yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan dihadapan penanya ia telah melakukan penipuan dalam urusan agama, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada para penghianat. Allah juga akan mengharamkan siapa saja yang melakukan penipuan terhadap Islam serta para pemeluknya. Agama itu adalah nasihat, sementara perbuatan menipu adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama sebagaimana pertentangan antara dusta dengan jujur, dan kebatilan dengan kebenaran. Tidak sedikit masalah yang timbul kemudian kita yakini bahwa masalah itu adalah masalah yang diperselisihan oleh para pengikut madzhab, maka dalam hal seperti ini kita tidak dibolehkan untuk berfatwa dengan suatu yang bertentangan dengan keyakinan kita melainkan kita ceritakan tentang madzhab yang lebih benar pendapatnya serta mendukung madzhab yang pendapatnya benar, lalu kita mengatakan: Ini adalah pendapat yang benar dan pendapat yang lebih utama untuk kita ambil.

Tidak Boleh Bagi Pemberi Fatwa Untuk Menjerumuskan Penanya Dalam Kebingungan

Tidak boleh bagi para pemberi fatwa menjerumuskan orang yang meminta fatwa dalam kebingungan dan keraguan, akan tetapi hendaknya ia menerangkan dengan keterangan yang jelas serta menghapuskan segala keraguan, keterangan itu mengandung ungkapan yang dapat dipahami untuk mencapai tujuan hingga sang penanya itu tidak membutuhkan pemberi fatwa yang lain, dan janganlah ia menjadi seperti orang yang ditanya tentang masalah warisan lalu ia menjawab: Warisan itu dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah dan yang ada dalam kitab ahli fiqih fulan. Lalu orang lain ditanya tentang shalat kusuf, maka ia menjawab: Hendaklah engkau shalat seperti cara shalat yang ada dalam hadits 'Aisyah, walaupun yang kedua ini lebih mengetahui dari pada yang pertama. Orang lainnya ditanya tentang zakat, maka ia menjawab: Sedangkan bagi orang-orang dari golongan yang memiliki keutamaan maka hendaklah mereka mengeluarkan harta mereka maka hendaklah mereka harus mengeluarkan hartanya pada ukuran yang telah ditetapkan. Orang lainnya lagi

ditanya tentang suatu masalah, lalu ia menjawab: Dalam masalah itu ada dua pendapat, kemudian ia berhenti karena pengetahuannya hanya sampai disitu.

Abu Muhammad bin Hazm berkata: Pada zaman dahulu kami memiliki seorang pemberi fatwa yang jika ia ditanya tentang sesuatu maka ia tidak menjawab kecuali jika datang kepadanya seseorang yang menuliskan fatwanya, jika orang yang menulis telah datang maka ia menjawab: Jawabanku dalam masalah ini adalah seperti jawaban Syaikh itu, lalu pada suatu kesempatan terjadi perselisihan pendapat antara dua orang Syaikh, lalu si pemberi fatwa itu menulis jawaban berdasarkan jawaban kedua Syaikh yang berselisih itu dengan mengatakan: Jawabanku seperti jawaban kedua Syaikh itu, lalu seseorang berkata kepadanya: Sesungguhnya kedua Syaikh itu berselisih paham, maka ia menjawab: Aku juga berbeda sebagaimana kedua Syaikh itu berbeda. Abu Ishaq Asy-Syairazi berkata: Aku mendengar Syaikh kami Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari berkata: Aku mendengar Abu Al 'Abbas Al-Hadhrami berkata: Aku sedang duduk bersama Abubakar bin Dawud Adz-Zhahiri, lalu datang seorang wanita kepadanya dan berkata wanita itu: Apa pendapatmu tentang seorang pria yang memiliki istri yang tidak dirujuki dan tidak pula diceraikan, maka ia berkata pada wanita itu: Para ulama berselisih paham tentang hal ini, sebagian di antara mereka berpendapat: Engkau diperintahkan untuk bersabar dan tetap mengharapkanya, lalu sebagian lagi berpendapat: Pria itu diperintahkan untuk memberi nafkah dan tidak boleh menceraikan sang istri, lalu perempuan itu tidak paham tentang pendapat itu, lalu wanita itu mengulangi pertanyaan itu, maka ia menjawab: Wahai perempuan aku telah menjawab pertanyaanmu, dan aku telah memberi anjuran atas permintaanmu, dan saya ini bukanlah penguasa maka terserah engkau, dan tidak ada hakim maka putuskanlah oleh mu, tidak ada suami maka engkau harus ridha, maka pulanglah engkau.

Fatwa Tentang Syarat-Syarat Pemberi Wakaf

Jika ditanya tentang suatu hal yang di dalamnya terdapat syarat-syarat pemberi Wakaf maka syarat itu tidak boleh dikerjakan sebelum mengkaji syarat tersebut, jika syarat itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya maka syarat itu tidak boleh dilaksanakan, dan jika tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya maka hendaklah syarat itu dikaji: Apakah syarat itu merupakan suatu perbuatan ketaatan atau tidak, dan jika syarat itu tidak merupakan ketaatan pada Allah maka syarat itu tidak wajib dilaksanakan serta tidak ada pula bahaya untuk menentangnya, dan jika syarat itu terdapat ketaatan maka seperti yang lain syarat itu pun harus dikaji lagi: Apakah dengan melaksanakan syarat itu akan menyebabkan terabaikannya suatu perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya walaupun pelaksanaan syarat itu akan lebih bermanfaat dan lebih dekat kepada maksud pemberi Wakaf, dalam membolehkan

pelaksanaan syarat pemberi Wakaf yang semacam ini akan disebutkan rinciannya pada halaman berikut Insya Allah, dan jika dalam syarat itu terdapat ketaatan dan dalam pelaksanaannya tidak menyebabkan terabaikannya perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, juga jika syarat itu dilaksanakan akan dapat memenuhi tujuan pemberi Wakaf. Maka bagi pelaksana syarat ini ada dua tujuan yaitu tujuan untuk memenuhi keinginan pemberi Wakaf dan tujuan kepada Allah maka dalam hal ini belum ada keharusan untuk melaksanakan syarat tetapi hendaknya ia memilih pelaksanaan yang termudah baginya.

Inilah pendapat menyeluruh dalam masalah syarat-syarat pemberi Wakaf serta apa yang harus dikerjakan, dibolehkan dan tidak boleh dikerjakan, dan barang siapa yang melakukan perbuatan diluar ketetapan ini maka ia telah menentang dengan sebenar-benar penentangan dan ia tidak memiliki pijakan pada tempat berdirinya.

Jika pemberi Wakaf mensyaratkan agar yang diberi Wakaf melaksanakan shalat lima waktu ditempat tertentu walaupun seorang diri sementara disebelah orang itu terdapat Masjid beserta jama'ahnya maka syarat itu tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh baginya meninggalkan shalat jama'ah, karena berja-ma'ah adalah syarat dari shalat, yangmana shalat tidak sah tanpa berjama'ah, ada juga yang berpendapat berjama'ah adalah wajib hingga yang meninggalkan jama'ah akan mendapat siksa walaupun shalatnya sah, dan ada juga yang berpendapat bahwa shalat jama'ah itu adalah sunnah muakkad dan bagi yang meninggalkannya harus diperangi.

Di antara hal ini adalah pemberi Wakaf mensyaratkan kepada yang diberi Wakaf untuk melakukan shalat-shalat tertentu di atas tanah kuburan dengan meninggalkan Masjid, syarat ini bertentangan dengan ajaran Agama Islam, karena sesungguhnya Rasulullah telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para Nabi menjadi Masjid, shalat dipemakaman adalah perbuatan yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka bagaimana mungkin dibolehkan melaksanakan syarat pemberi Wakaf sementara syarat yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya ditinggalkan bahkan ditentang?

Di antara hal ini adalah syarat untuk menyalakan lentera dikuburan, maka tidak boleh bagi pemberi Wakaf untuk memberi syarat yang serupa itu, bagi hakim tidak boleh membiarkannya, bagi pemberi fatwa tidak boleh menghalalkannya dan bagi orang yang diberi Wakaf tidak boleh melaksanakan syarat itu, karena Rasulullah telah melaknat orang-orang yang memasang lentera dikuburan, maka bagaimana mungkin dibolehkan bagi seseorang muslim untuk melakukan perbuatan yang pelakunya mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya.

Pemberi Fatwa Tidak Boleh Memberi Jawaban Yang Global Jika Masalah Yang Ditanya Memerlukan Rincian

Pemberi fatwa tidak boleh memberi jawaban yang bersifap umum jika dalam masalah itu terdapat rincian kecuali jika ia tahu bahwa penanya hanya menanyakan tentang salah satu dari pada rincian tersebut, bahkan jika masalah itu membutuhkan rincian maka wajib baginya untuk memberikan rincian masalah itu, sebagaimana Rasulullah merinci terhadap Ma'iz ketika ia mengaku telah berbuat zina: Apakah ia hanya melakukan sarana-sarana yang menuju perbuatan zina atau telah melakukan zina itu sendiri? Ketika Ma'iz menjawab bahwa ia telah melakukan zina itu, Rasulullah merincinya lagi: Apakah ia dalam keadaan gila hingga pengakuannya itu tidak dianggap atau ia dalam keadaan sadar? Beliau mengetahui bahwa ia dalam keadaan berakal, beliau merincinya lagi: Dengan memerintahkan mencium bau nafasnya, untuk mengetahui apakah ia dalam keadaan mabuk atau tidak? Dan beliau mengetahui bahwa ia tidak mabuk, maka beliau menetapkan sanksi atau hukuman yang harus ditetapkan pada pelaku zina.

Di antara hal lainnya adalah: sabda beliau pada wanita yang bertanya kepadanya: Apakah bagi seorang wanita ia wajib mandi jika ia mimpi? maka beliau menjawab: Ya, jika ia melihat air (keluar mani), jawaban itu mengandung rincian yaitu bahwa wanita itu wajib mandi pada suatu keadaan dan tidak wajib mandi pada keadaan lain.

Hal lainnya adalah: Bahwa Abu Nu'man bin Basyir bertanya kepada Rasulullah: Apakah boleh baginya untuk memberi seorang budak kepada anaknya? lalu Rasulullah merincinya dengan bertanya: Apakah tiap-tiap anakmu engkau berikan budak? maka ia menjawab: Tidak, maka Rasulullah tidak mengizinkannya. Perincian di sini adalah jika semua anak-anak mu engkau berikan budak maka dibolehkan dan jika tidak maka tidak boleh dibenarkan.

Hal lainnya adalah: Bahwa Ibn Maktum bertanya kepada beliau: Apakah dirinya mendapatkan keringanan untuk melakukan shalat dirumahnya? Maka Rasulullah bertanya: Apakah engkau mendengarkan adzan? Ia menjawab: Ya, maka beliau bersabda: Maka penuhilah panggilan itu dengan melakukan shalat jama'ah, di sini beliau merinci antara perkara mendengarkan adzan atau tidak mendengarkan adzan.

Maka jika pemberi fatwa ditanya tentang seseorang yang memberikan bajunya kepada penjahit untuk memendekkannya, lalu orang ini melarang untuk memendekkan bajunya, apakah penjahit itu berhak untuk mendapatkan upah dari hasil memendekkan bajunya atau tidak? dalam masalah ini tidak boleh diberi jawaban yang mutlak untuk melarang atau membolehkan, tetapi harus menjawab secara rinci,yaitu: Jika baju itu dipendekan sebelum larangan, maka si penjahit berhak untuk mendapatkan upah, karena ia memendekkan baju itu

untuk pemiliknya, dan jika baju itu dipendekkan setelah larangan maka si penjahit tidak berhak mendapat upah, karena ia memendekkan untuk dirinya sendiri.

Begitu juga jika ditanya tentang seseorang yang bersumpah untuk tidak melakukan ini dan itu, lalu ia melakukannya, maka bagi pemberi fatwa tidak boleh menetapkan bahwa orang itu telah melanggar sumpah sebelum merinci perbuatan itu: Apakah ketika ia melakukan perbuatan itu dalam keadaan sadar atau tidak? Jika dalam keadaan sadar, maka apakah ia dalam keadaan terpaksa atau tidak? Jika dalam keadaan terpaksa, maka apakah sumpahnya itu memiliki pengecualian atau tidak? Karena, ketetapan melanggar sumpah ini akan berubah dengan perbedaan alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sumpah itu.

Hal lainnya adalah orang yang bertanya tentang shalat jama' antara Zhuhur dan Ashar, misalnya: Apakah boleh baginya untuk memisahkan antara kedua shalat itu? Jawaban pada masalah ini harus dirinci yaitu: Tidak boleh dipisahkan jika pada shalat jama' taqdim dan boleh dipisahkan jika pada shalat Jama' Ta'khir.

Hal lainnya adalah jika dikatakan kepadanya: saya membeli seekor ikan besar lalu di dalam perut ikan itu aku menemukan harta, maka apa yang harus aku lakukan? Jawabnya adalah: Jika harta itu adalah Mutiara atau permata, maka harta itu milik nelayan yang menangkap ikan itu, karena nelayan itu telah mendapatkannya dengan menangkap dan engkau tidak berhak terhadap permata itu, dan jika harta itu adalah cincin atau uang logam maka berarti harta itu adalah barang temuan yang wajib diumumkan.

Begitu juga jika dikatakan kepadanya: Bahwa saya membeli seekor hewan lalu di dalam perutnya aku menemukan permata, apa yang harus aku lakukan? Jawabnya adalah: Jika hewan itu adalah domba maka permata itu adalah barang temuan yang wajib diumumkan kepada masyarakat sekelilingnya selama setahun kemudian permata itu akan menjadi miliknya, dan jika hewan itu adalah ikan laut atau makhluk laut lainnya maka permata itu adalah milik nelayan yang menangkap ikan itu, perbedaan ini amat jelas sekali.

Hal lainnya adalah orang yang bertanya: Apakah boleh bagi kedua orang tua memiliki atau menguasai harta anaknya? Jawabnya adalah: bahwa harta itu milik ayahnya dan bukan milik Ibunya.

Hendaknya Pemberi Fatwa Tidak Merinci Kecuali Pada Masalah Yang Harus Dirinci

Jika pemberi fatwa ditanya tentang masalah pembagian harta warisan, maka tidak wajib baginya untuk menyebutkan tentang orang-orang yang dilarang

menerima warisan dengan mengatakan: dengan syarat ahli waris itu bukan orang kafir atau hamba sahaya atau pembunuh. Dan jika ditanya tentang harta warisan yang terdapat saudara pria, maka harus mengatakan: jika yang wafat memiliki ayah, maka saudara pria itu mendapatkan segini, dan jika yang wafat memiliki ibu atau saudara bapak serta anak-anak mereka juga tentang keponakan, kakek dan nenek maka pemberi fatwa wajib merinci hal itu.

Bagi siapa yang memperhatikan jawaban-jawaban Nabi SAW, maka ia akan mendapatkan bahwa Beliau merinci jawabannya jika membutuhkan rincian dan tidak merinci jika tidak memerlukan rincian itu, bahkan semacam ini banyak terdapat dalam Alqur'an sebagaimana firman Allah: "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian" (An-Nisa': 24). Dan firman Allah: "Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain" (Al-Baqarah: 230). Dan juga firman Allah: "(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu" (Al-Maaidah: 5).

Dan tidak wajib bagi Pemberi fatwa untuk menyebutkan syarat-syarat dan larangan-larangan dari suatu hukum secara keseluruhan, ketika menyebutkan hukum dari masalah itu, bagi penanya tidak ada manfaatnya keterangan tentang syarat atau larangan dari masalah itu, atau lainnya, dan sesungguhnya tidak ada keterangan yang lebih sempurna dari pada keterangan Allah dan Rasul-Nya dan tidak ada petunjuk yang lebih sempurna dari pada petunjuk para sahabat tabi'in.

Apakah Seseorang Pengikut Boleh Memberi Fatwa?

Tidak boleh bagi pengikut memberi fatwa dalam urusan agama Allah dengan apa yang ia ikuti dan tidak memiliki dalil selain pendapat orang yang ia ikuti ini adalah Ijma' para ulama salaf secara keseluruhan, dengan jelas hal ini disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya.

Abu Amru bin Shalah berkata: Abu 'Abdullah Al-Halimy tidak menerima pendapat para pengikut Imam Syafi'i, Al-qadli Abu Al-Mahasih Ar-Ruwiyani, pemilik kitab Bahru Al-Madzhab mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang pengikut untuk ikut mengeluarkan fatwa dengan apa yang ia ikuti.

Abu Amru berkata: Syaikh Abu Bakar Al-Qaffali Al-Maruzy menyebutkan bahwa dibolehkan bagi orang yang mengetahui ucapan Madzhab serta mengetahui Nash-nashnya untuk memberikan fatwa walaupun ia tidak menguasai rincian serta hakekatnya, lalu pendapat ini ditentang oleh muridnya Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini, dalam kitab Syarhu Risalaatu Asy-Syafi'i dengan mengatakan: Tidak boleh bagi seseorang memberi fatwa jika ia tidak mengetahui dan tidak menguasai rincian serta hakikatnya, sebagaimana tidak

boleh bagi orang awam yang mengumpulkan fatwa-fatwa para pemberi fatwa lalu ia mengeluarkan fatwa berdasarkan kumpulan fatwa itu, dan jika ia menguasai hal itu, maka boleh baginya untuk mengeluarkan fatwa.

Abu Amru berkata; barangsiapa yang mengatakan: "Tidak boleh baginya untuk berfatwa tentang hal itu" maksudnya adalah fatwa itu tidak disebutkan dari dalam dirinya sendiri, akan tetapi pendapatnya itu disandarkan kepada orang lain, atau menyebutkan fatwa itu berdasarkan dari Imam yang ia ikuti, dan berdasarkan dari keterangan ini barang siapa yang kami kategorikan dalam kategori pemberi fatwa di antara orang-orang pemberi fatwa yang mengikuti Imam atau orang lain maka mereka itu bukanlah pemberi fatwa yang hakiki, akan tetapi mereka menduduki posisi pemberi fatwa. Bagi mereka yang menduduki posisi pemberi fatwa dan bukan pemberi fatwa hendaknya mereka mengatakan misalnya: Madzhab Imam Syafi'i begini dan begitu atau ungkapan-ungkapan sejenisnya, dan barang siapa yang tidak menyebutkan sandaran Imamnya dan hal itu sudah cukup jelas dalam keterangannya maka hal itu tidak mengapa.

Saya berpendapat: Apa yang telah disebutkan oleh Abu Amru adalah baik, hanya saja ia tidak membolehkan seseorang mengatakan 'ini adalah madzhab Syafi`i' jika ia belum mengetahui bahwa Syafi`i telah menetapkan apa yang telah ia fatwakan, atau kemasyhuran pendapat itu di antara para pendukung madzhab tidak membutuhkan nash yang dijadikan dalil karena sudah terkenal, seperti telah masyhurnya madzhab Syafi`i dalam masalah memperjelas bacaan Bismillah dalah shalat, masalah Qunut dalam shalat Subuh, menetapkan niat puasa wajib pada malam hari dan masalah-masalah lainnya, sedangkan berpendapat berdasarkan apa yang telah ia dapatkan dalam kitab yang digolongkan kepada madzhabnya berupa perkara-perkara cabang maka tidak boleh baginya untuk menetapkan bahwa pendapat itu adalah madzhab Syafi'i misalnya hanya berdasarkan bahwa masalah itu berada dalam kitab-kitab Syafi'i, sebab dalam kitab-kitab itu tidak sedikit masalah yang sama sekali tidak ditetapkan oleh Imam Syafi'i, juga tidak sedikit dalam kitab-kitab itu disebutkan ketetapan hukum yang bertentangan dengan Imam Syafi'i, sebagaimana tidak sedikit masalah yang terdapat dalam kitab-kitab itu berupa masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para pengikut Imam Syafi'i itu sendiri, hingga pada suatu masalah sebagian dari mereka mengatakan bahwa masalah ini dibolehkan oleh Imam Syafi'i, sementara pendapat lain mengatakan bahwa masalah ini tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i, hingga kita tidak mengetahui sebagaimana seorang pemberi fatwa mengatakan: Ini adalah madzhab Imam Syafi'i, ini madzhab Maliki, ini madzhab Ahmad dan ini adalah madzhab Abu Hanifah? sedangkan pendapat Abu Amru mengatakan: "Hendaknya pemberi fatwa mengatakan, ini adalah menurut madzhab Imam Syafi'i". Maka demi Allah, hal itu tidak bisa diterima begitu saja kecuali jika ia mengetahui sumber

pengambilan madzhab dan kaedah-kaedah madzhab, dan juga jika ia mengetahui bahwa hukum yang ditetapkan itu sesuai dengan madzhab yang digolongkan setelah ia mengeluarkan segenap daya upayanya untuk mengetahui hukum itu, jika ia telah melakukan hal seperti ini maka boleh baginya untuk menggolongkan madzhabnya pada golongan tertentu, sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Pada dasarnya seorang pemberi fatwa adalah orang yang menyampaikan berita tentang hukum-hukum Syar'i. Ada dua kemungkinan bagi orang yang menyampaikan hukum-hukum Syar'i, pertama: Ia menyampaikan apa yang ia pahami dari Allah dan Rasul-Nya, kedua: Ia menyampaikan apa yang ia pahami berdasarkan pada buku-buku atau Nash-nash orang yang ia ikuti dalam hal ajaran agama, yang pertama tidak boleh menyampaikan suatu pendapat kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui dari Allah dan Rasul-Nya begitu juga dengan yang kedua tidak boleh baginya menyampaikan apa yang bersumber dari Imam yang ia ikuti kecuali dengan apa yang telah ia ketahui.

Apakah Boleh Mengikuti Fatwa Dari Orang Yang Minim Pengetahuannya Tentang Kitab Dan Sunnah?

Jika seseorang ingin paham lalu ia membaca satu atau dua kitab dan kitab-kitab Fiqh sementara ia adalah orang yang minim pengetahuannya tentang kitab, sunnah, atsar para salaf dan juga tidak mengetahui cara mengambil kesimpulan tidak tahu mentarjih (menguatkan) dalil, maka apakah boleh mengikuti atau melaksanakan fatwanya? Dalam hal ini ada empat pendapat: Mutlak dibolehkan, mutlak dilarang, dibolehkan saat tidak ada seorang mujtahid kemudian keempat dibolehkan jika ia adalah orang yang pandai menganalisa terhadap dasar pengambilan fatwa dan tidak boleh jika ia tidak pandai menganalisa.

Rincian yang benar adalah: Jika memungkinkan penanya untuk berhubungan langsung kepada orang alim yang dapat menunjukkannya jalan yang benar maka tidak boleh baginya meminta fatwa kepada orang yang minim pengetahuan dalam masalah agama, dan tidak boleh bagi orang yang minim pengetahuan itu untuk mengeluarkan fatwa dengan adanya orang alim itu, dan jika didaerahnya itu tidak ada orang yang bisa diminta fatwanya kecuali orang yang minim pengetahuan agama itu maka tidak diragukan lagi bahwa merujuk kepada orang itu adalah lebih utama dari pada melakukan suatu perbuatan tanpa didasari ilmu atau dari pada membiarkan dirinya dalam keraguan dan kebodohan karena kebodohannya.

Serupa dengan hal ini adalah: Jika seorang raja tidak mendapatkan wakil yang akan menjadi hakim disuatu tempat kecuali seorang hakim yang tidak menguasai masalah pengadilan, maka dari pada tidak ada hakim disuatu tempat

lebih utama ia menempatkan hakim yang ada walaupun memiliki kekurangan.

Serupa dengan hal ini adalah: Jika disuatu tempat mayoritas berpenghuni orang-orang Fasik, jika kesaksian mereka tidak diterima maka akan menghilangkan hak-hak orang lain maka dalam keadaan seperti ini kesaksian seorang Fasik boleh diterima agar tegaknya keadilan.

Serupa dengan hal ini adalah: Jika disuatu tempat sulit untuk menemukan makanan halal, maka boleh bagi seseorang untuk mengkonsumsi makanan yang haram seperlunya saja dan tidak boleh berlebih-lebihan.

Serupa dengan hal ini adalah: Jika beberapa orang menyaksikan suatu perbuatan zhalim yang merugikan hak orang lain berupa hilangnya hak tubuh atau kehormatan atau harta, dimana saat itu tidak ada seorang pria bersama mereka, maka kesaksian para wanita itu harus diterima, Allah tidak akan menghilangkan hak-hak orang yang dianiaya juga tidak akan menghentikan ketetapan agamanya dalam keadaan seperti ini, bahkan dalam keadaan tertentu Allah akan menerima kesaksian orang-orang kafir terhadap kaum Muslimin dalam perkara perjalanan dan wasiat yang disebutkan dalam surat terakhir yang diturunkan dalam Alqur'an, ketetapan itu tidak dihapuskan sama sekali baik dengan kitab, sunnah, maupun Ijma' para ulama, dan tidak boleh menentukan suatu hukum kecuali dengan syari'at yang telah ditetapkan itu, karena syari'at ditetapkan untuk kebaikan para hamba-hamba Allah semampu mungkin, dan bagaimana kebaikan itu akan berjalan jika hak-hak mereka tidak dipenuhi hanya dikarenakan tidak ada dua orang pria merdeka dan adil untuk bersaksi? Bahkan jika kalian mengatakan: Diterimanya kesaksian orang fasiq jika tidak ada orang yang adil, boleh menjadikan orang bodoh atau fasiq menjadi hakim jika tidak ada hakim yang Alim dan Adil, maka bagaimana mungkin tidak diterimanya kesaksian kaum wanita jika tidak ada pria yang bersaksi, atau kesaksian seorang hamba sahaya jika tidak ada orang yang merdeka, atau kesaksian orang kafir jika tidak ada orang muslim yang bersaksi? Ibn Zubair telah menerima kesaksian anak-anak terhadap anak-anak lainnya dalam perniagaan mereka. dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya, Imam Malik dan Imam Ahmad telah berpendapat seperti ini, dan ini adalah pendapat yang benar.

Para sahabat Imam Ahmad dalam hal ini memiliki dua pendapat, sebagian besar di antara mereka berpendapat untuk melarang menerima fatwa atau hukum, dikeluarkan dengan cara mengikuti atau taqlid. Dan sebagian di antara mereka membolehkan menerima fatwa atau hukum itu dengan cara menceritakan atau meriwayatkan pendapat seorang mujtahid sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ishaq bin Syaqila - pada suatu waktu ia duduk dimasjid Al-Manshur lalu ia menyebutkan pendapat Ahmad bahwa seorang pemberi fatwa hendaknya menghafalkan empat ratus ribu hadits kemudian diizinkan baginya untuk berfatwa - lalu seseorang berkata: Apakah engkau menghafal sebanyak itu?

maka ia menjawab: Jika aku belum menghafal sebanyak ini maka saya akan berfatwa dengan pendapat orang yang telah menghafal hadits sebanyak ini.

Bolehkah Orang Awam Berfatwa Jika Ia Mengetahui Suatu Perkara?

Jika seorang awam mengetahui hukum suatu perkara yang disertai dengan dalil apakah boleh baginya berfatwa? bagi pengikuti Syafi'i dan lainnya ada tiga pendapat dalam masalah ini, pertama: Pendapat yang membolehkan, karena ia telah memiliki ilmu tentang perkara itu yang disertai dalilnya sebagaimana ilmu yang telah dicapai seorang Alim, walaupun seorang Alim memiliki kemampuan untuk menetapkan suatu dalil dengan berhujjah terhadap orang yang menentangnya, sikap seperti ini adalah kemampuan tambahan dalam mengetahui kebenaran yang disertai dalil. Kedua: pendapat yang tidak membolehkan secara mutlak, karena orang awam itu tidak memiliki keahlian dalam berargumentasi, serta tidak memiliki ilmu tentang syarat-syarat berargumentasi dan bisa jadi ia menduga dalil yang bukan dalil. Ketiga: Jika dalil itu berupa kitab atau sunah maka boleh baginya untuk berfatwa, dan jika dalilnya selain dari dua sumber itu maka tidak boleh baginya berfatwa. Karena Alqur'an dan Sunnah merupakan kata-kata yang ditujukan pada semua orang, maka bagi orang yang telah mendapatkan kitab dari tuhannya serta sunnah Nabinya wajib baginya untuk melaksanakan apa yang telah ia dapat, dan boleh baginya untuk menunjukkan mengajak orang lain kepada apa yang telah ia dapat.

BEBERAPA SIKAP YANG HARUS DIMILIKI ORANG YANG TELAH MENETAPKAN DIRINYA UNTUK BERFATWA

Abu 'Abdullah bin Baththah menyebutkan dalam kitabnya dari Imam Ahmad bahwa ia berkata: Tidak layak bagi seseorang menetapkan dirinya sebagai pemberi fatwa kecuali dalam dirinya terdapat lima sifat, Pertama: Ia harus memiliki niat, jika ia tidak memiliki niat maka ia tidak akan memilih cahaya dan pada ucapannya tidak ada cahaya. Kedua: Hendaknya ia memiliki ilmu, sikap santun, tenang dan tentram. Ketiga: Hendaknya ia memiliki kemantapan dalam pada apa yang telah ia tetapkan dan kemantapannya dalam pengetahuannya. Keempat: Memiliki kecukupan jika tidak, maka manusia akan memanfaatkannya pada hal yang tidak baik, Kelima: Mengetahui sifat manusia.

Ini membuktikan keagungan Imam Ahmad dan tingginya kedudukan beliau dalam ilmu pengetahuan. Kelima perkara ini adalah merupakan pondasi bangunan fatwa, jika satu di antara kelima ini berkurang maka akan tampaklah kekurangan dalam diri pemberi fatwa sebesar berkurangnya sesuatu dari kelima perkara itu.

Niat dan Kedudukannya

Niat adalah kepala dari suatu perbuatan, juga merupakan pilar utama, pondasi dan dasar yang dibangun di atasnya suatu bangunan yaitu perbuataan. Niat adalah jiwa bagi suatu perbuatan dan niat bagaikan panglima bagi suatu angkatan perang dan bagaikan nakhoda bagi sebuah kapal laut, sementara perbuatan diumpamakan dengan angkatan perang dan kapal laut yang mengikuti sang panglima dan sang nakhoda yaitu niat, suatu perbuatan akan benar jika niat itu benar dan sebaliknya jika niat itu rusak, maka akan rusak pula perbuatan itu, dengan niat baik suatu perbuatan akan mendapat petunjuk dan tanpanya maka perbuatan itu akan mendapat kehinaan, niat akan menjadi patokkan yang membedakan derajat tiap-tiap orang didunia dan diakhirat. Tidak

sedikit orang berfatwa yang hanya mengharap ridha Allah dan untuk mendapat apa yang disisi Allah. Juga ada orang berfatwa yang hanya mengharap keridhaan manusia hanya untuk mendapatkan apa yang ada pada manusia berupa kedudukan dan jabatan, maka tidak jarang kita menemukan dua orang yang berfatwa dalam suatu masalah dengan fatwa yang sama, akan tetapi keutamaan dan pahala yang mereka terima berbeda sejauh perbedaan tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya. Satu di antara mereka berfatwa untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menaati Rasul-Nya dan untuk menampakkan agama Allah, sementara lainnya berfatwa agar pendapatnya didengar banyak orang, dirinya dihormati orang, kehormatannya terjaga, fatwa itu sesuai dengan kitab dan sunnah atau tidak, tidak ada masalah baginya yang penting baginya berfatwa.

Ketetapan Allah terus berjalan dan tidak akan ada bisa merubah ketetapan Allah, di antara ketetapan Allah yang tidak bisa berubah itu adalah Allah akan memberi gaun kepada orang yang ikhlas dengan gaun wibawa, cahaya dan kecintaan dalam dirinya, hingga manusia akan menerima orang ini dengan penuh hormat sebesar keikhlasannya, niatnya dan hubungannya dengan tuhannya. Sementara bagi orang yang riya', maka Allah akan memberinya pakaian kehinaan dan kemurkaan Allah dan pakaian buruk lainnya yang cocok baginya, orang ikhlas akan memiliki wibawa dan disegani sementara yang tidak ikhlas akan memiliki kehinaan dan dibenci orang.

Ilmu, Sikap santun, Tenang dan Tenteram

Sikap santun, tenang dan tenteram adalah sikap yang amat dibutuhkan oleh orang berilmu dan pemberi fatwa, sikap itu adalah gaun bagi ilmu yang dimilikinya dan hiasan dirinya, jika ketiga sifat itu tidak dimiliki orang berilmu maka ia akan menyerupai tubuh telanjang yang tidak sehelai benang pun menutupinya, sebagian ulama salaf mengatakan: Tidak ada sesuatu yang disandingkan kepada sesuatu yang lain yang lebih baik dari pada menyanding ilmu dengan sikap santun. Manusia itu ada empat macam: Yang terbaik di antara mereka adalah yang diberi ilmu dan sikap santun, yang terburuk di antara mereka adalah yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki sikap santun, ketiga: Orang yang diberi ilmu tetapi tidak memiliki sikap santun, keempat: Orang yang memiliki sikap santun tetapi tidak memiliki ilmu, maka sikap santun adalah hiasan ilmu dan kecantikannya, sebaliknya dari sikap ini adalah kurang akal, tergesa-gesa, dan tidak memiliki kemantapan, orang yang memiliki sikap santun adalah orang yang tidak menjauhi manusia, tidak akan ditakuti manusia yang tidak berilmu dan tidak akan dibuat sedih oleh manusia yang kurang akal, akan tetapi mereka semua dihadapinya dengan tenang serta kemantapan dalam dirinya, pengetahuannya tentang berbagai macam akibat yang dihasilkan dari

suatu perbuatan mencegahnya untuk mengikuti emosi dan syahwatnya, dan dengan ilmu yang ia dapat mengetahui situasi baik dan buruk, dengan sikap santun ia miliki dapat memantapkan untuk berbuat baik dan memberi pengaruh pada orang lain dengan penuh kesabaran juga sabar dalam menghadapi keburukkan, maka ilmunya mengenalkannya pada kebaikan sementara sikap santunnya memantapkannya dalam kebaikan itu, buah dari sikap santun adalah ketenangan dan ketentraman.

Dan karena pentingnya sikap tenang maka kami akan membahas hakekatnya, rinciannya, dan bagian-bagiannya sesuai dengan pengetahuan kami yang terbatas. Pemikiran kami yang dangkal dan ungkapan-ungkapan kami yang sederhana, akan tetapi kami ini adalah anak-anak zaman, dan manusia pada zamannya serupa dengan zaman para pendahulunya, dan setiap zaman memiliki orang-orang pilihannya dan memiliki perubahan.

Hakekat Ketenangan

Tenang dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata Sakinah yang berasal dari kata Sakana yang arti dasarnya yaitu berdiam, yaitu ketenangan hati serta kemantapannya, sumber ketenangan dalam hati yang kemudian diekspresikan oleh seluruh anggota tubuh dalam melakukan suatu sikap, sikap ketenangan itu ada dua macam yaitu: Umum dan Khusus.

Ketenangan yang melekat pada diri para Nabi dan Rasul adalah ketenangan pada derajat yang tertinggi dan bagian ketenangan yang paling utama sebagaimana ketenangan yang dialami Nabi Ibrahim saat beliau akan dilemparkan kedalam Api oleh para musuh Allah, ketenangan yang ada dalam hatinya saat itu hanyalah milik Allah, begitu juga ketenangan yang dialami oleh Nabi Musa saat beliau serta Bani Israil dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya dari belakang mereka, sementara dihadapan mereka hamparan laut dan saat itu Bani Israil berkata: Wahai Musa kemana engkau akan membawa kami? di depan kita lautan luas dan dibelakang kita Fir'aun beserta para tentaran-ya! begitu juga ketenangan yang beliau alami, saat Allah memanggilnya dan berbicara dengannya dengan ucapan Allah yang sebenarnya atas izin-Nya, begitu juga dengan ketenangan beliau saat beliau melihat tongkatnya berubah menjadi ular besar, begitu juga ketenangan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW pada saat musuhnya telah mendekat pada beliau bersama Abu Bakar dalam Goa, seandainya seorang di antara musuh itu melihat dari bawah kakinya maka mereka akan melihat mereka berdua. Begitu juga ketenangan yang diturunkan pada Beliau saat berhadapan dengan Musuh-musuh Allah pada saat perang Badar, Perang Hunain, perang Khandaq, dan perang-perang lainnya, ketenangan semacam ini adalah perkara diluar jangkauan akal manusia, ketenangan itu merupakan Mujizat paling besar di miliki mereka, sementara

orang-orang pendusta apalagi yang berdusta kepada Allah maka mereka adalah golongan yang paling sedih, paling takut dan paling terguncang saat menghadapi stuasi seperti ini, seandainya para Nabi dan Rasul tidak memiliki tanda-tanda Kebesaran Allah selain ketenangan seperti ini maka itu pun telah cukup bagi mereka.

Ketenangan Khusus

Sedangkan yang khusus adalah ketenangan yang dimiliki para pengikut Nabi dan Rasul, ketenangan itu akan mereka dapati sebesar keikutsertaan mereka, yaitu ketenangan Iman, ketenangan yang menjadikan hati tidak mengalami keraguan dan kebimbangan, ketenangan semacam ini akan Allah turunkan dihati orang-orang Mu'min pada saat mereka amat membutuhkannya yaitu pada saat-saat yang amat sulit, Allah berfirman: "Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada).Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Al-Fath: 4), di sini Allah menyebutkan nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka berupa pasukan tentara diluar diri mereka dan pasukan tentara yang berada dalam diri mereka, yaitu ketenangan yang mneghapuskan kesedihan dan guncangan yang ada dalam hati mereka ketika menghadapi suatu keadaan yang tidak bisa ditolelir lagi sebagaimana ketenangan yang dialami 'Umar bin Khaththab pada perjanjian Hudaibiyah, sebagaimana firman Allah:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. ﴿الفتح:١٨﴾

"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)." (Al-Fath: 18).

Yaitu saat Allah mengetahui kesedihan dan guncangan pada diri mereka karena orang-orang kafir Quraysi melarang mereka untuk masuk ke Baitullah Ka'bah, bahkan orang-orang kafir itu memberi beberapa persyaratan yang zhalim kepada mereka untuk bisa memasuki Baitullah, maka hati mereka guncang, sedih dan tidak sabar menerima sikap orang-orang kafir itu, dan Allah mengetahui apa yang ada dihati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan dalam hati mereka sebagai ungkapan kasih sayang Allah pada mereka karena Allah maha mengasihi dan maha tahu. Kemudian ayat ini mengandung hikmah

lain yaitu, Allah SWT telah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka berupa Iman, kebaikan, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya maka Allah menancapkan ketenangan dalam hati mereka dan mencabut kesedihan serta kegelisahan dari dalam hati mereka, jadi pada hakekat ini mengandung dua hal yaitu Pertama: Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka yang membutuhkan ketenangan dan Kedua: Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka berupa adanya kebaikan yang menyebabkan turun ketenangan itu, kemudian setelah itu Allah berfirman:

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ﴿الْفَتح: ٢٦﴾

"Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mu'min dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Fath: 26).

Dan dikarenakan kesombongan jahilliyah itu adalah berupa kata-kata dan perbuatan, maka Allah menurunkan ketenangan dalam diri para Wali Allah untuk melawan kesombongan jahilliyah, pada ucapan-ucapan mereka terdapat kalimat taqwa yang akan melawan kalimat keji, kesombongan jahilliyah akan berhadapan dengan ketenangan dari Allah, kalimat taqwa dan ketenangan adalah tentara Allah yang akan menguatkan utusan-Nya dan orang-orang Mu'min untuk melawan tentara syeitan berupa ucapan mereka yang keji dan kesombongan jahilliyah. Buah dari ketenangan adalah kenyamanan dalam berbuat baik, dan tidak ada bisikan untuk berbuat buruk dalam hati manusia kecuali bisikan itu datang dari syeitan untuk menguji hambanya dan untuk menguatkan imannya, kedudukan orang itu akan semakin tinggi disisi Allah jika ia berhasil mengusir bisikan itu, maka jika ada bisikan dari syeitan janganlah seorang Mu'min menduga hal itu terjadi karena berkurangnya derajatnya disisi Allah.

PASAL
KETENANGAN DALAM MELAKSANAKAN IBADAH

Di antara macam-macam ketenangan adalah ketenangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, yaitu ketenangan yang akn melahirkan rasa tunduk kepada Allah dan rasa Khusyu' dalam beribadah kepada Allah, menundukkan diri dan khusyu dalam beribadah adalah cermin dari ibadah yang dilakukan dalam tubuh dan hati, khusyu adalah buah dari ketenangan, dan kekhusyu'an tubuh adalah buah dari kekhusyu'an hati, suatu ketika Nabi SAW melihat seorang pria yang memainkan jenggotnya dalam shalat, maka beliau bersabda: Seandainya hatinya khusyu' dalam beribadah, maka pasti anggota tubuhnya pun akan khusyu pula.

Sebab-sebab Ketenangan

Sebab untuk mendapat ketenangan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai diri bahwa ia berada dibawah pengawasan tuhannya, seakan-akan ia melihat Allah, dan setiap kali ia dapat menguasai dirinya bahwa ia dibawah pengawasan tuhan, maka saat itulah ia akan memiliki rasa malu, tenang, cinta, tunduk, khusyu', takut dan mengharap, semua sikap itu akan dicapai dengan menguasai diri bahwa ia berada dibawah pengawasan Allah, penguasaan diri semacam ini adalah sumber dari semua perbuatan hati dan merupakan pilar utama dari semua perbuatan hati itu, Rasulullah telah memadukan antara pilar-pilar perbuatan hati dan cabang-cabang perbuatan hati dalam satu ungkapan yaitu sabda beliau tentang Ihsan: Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya Jika anda memperhatikan seluruh ajaran agama ini dan memperhatikan seluruh perbuatan hati, maka anda akan dapatkan bahwa sabda Rasul itu merupakan sumber dan dasar ajaran agama ini.

Seorang hamba amat membutuhkan ketenangan saat menghadapi bisikan yang menghadangi kemantapan hatinya pada iman, saat menghadapi bisikan yang menggangu perbuatan-perbuatan imannya, agar tidak berubah hatinya menjadi kesedihan, kegelisahan hingga melakukan perbuatan-perbuatan yang

akan mengurangi kadar iman dalam dirinya, saat menghadapi ketakutan dan kekhawatiran dengan segala macamnya agar hatinya diberi kemantapan dan ketenangan, saat mendapatkan kebahagiaan agar dalam menikmati kebahagian itu ia tidak melampaui batas yang mengakibatkan berubahnya kebahagiaan menjadi kesedihan dan duka, sebab tidak sedikit orang yang diberi nikmat oleh Allah lalu karena tidak ada ketenangan maka ia berlebihan dalam kenikmatan itu hingga lupa diri lalu kenikmatan itu berubah menjadi kesedihan dan bencana, maka alangkah besarnya kebutuhan manusia pada ketenangan di setiap saat dan alangkah bermanfaatnya ketenangan bagi setiap manusia, dan alangkah baiknya ketenangan itu.

Ketenangan dalam saat-saat seperti ini adalah merupakan tanda keberhasilan, sarana untuk mendapat yang diharap serta cara untuk menghindari keburukan.

Tekun Mengkaji ilmu

Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan: "Hendaknya ia memiliki pada apa yang telah ia tetapkan" yaitu hendaknya ia tekun dalam mengkaji ilmu yang ia dalami agar mendapatkan kemantapan terhadap apa yang telah ia tetapkan berupa hukum, tidak lemah dalam hukum itu, karena jika ia lemah yaitu memiliki rujukan yang amat sedikit kerena tidak mau mengkaji lebih dalam suatu pengetahuan maka ia tidak bisa mempertahankan kebenaran pada saat ia mendapat bantahan pendapat yang mendebatnya, sebab seorang pemberi fatwa harus memiliki ilmu luas yang menjadi dasar pijakan fatwanya dan juga harus memiliki kekuatan dalam melaksanakan apa yang ia tetapkan berupa suatu hukum, karena tidak cukup baginya hanya berbicara tanpa bisa melaksanakannya.

Memiliki Kecukupan

Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan: "Memiliki kecukupan jika tidak manusia akan memanfaatkannya pada hal yang tidak baik" karena jika ia tidak memiliki kecukupan maka ia akan butuh kepada manusia dan akan timbul niat untuk mengambil sesuatu yang ada ditangan manusia, maka apa yang ia makan dari manusia maka pada hakekatnya manusia telah memakan dagingnya dan kehormatannya, karena seorang berilmu jika ia memberikan harta kepada manusia maka berarti ia telah melaksanakan apa yang ia ketahui dari ilmunya dan jika ia membutuhkan harta dari manusia maka pada hakekatnya ilmunya itu telah binasa dan ia melihat kebinasaan itu.

Mengetahui Sifat Manusia

Dan yang dimaksud dengan ucapan: "Mengetahui sifat manusia", ini adalah landasan yang amat penting yang dibutuhkan seorang pemberi fatwa dan seorang hakim, jika ia tidak memahami sifat manusia maka kerusakan yang akan ia buat adalah lebih banyak dari pada kebaikan yang dihasilkan, jika ia tidak mengetahui sifat manusia maka seorang pendusta akan dikira seorang jujur, pengkhianat akan dikira setia dan sang penindas akan dikira si tertindas, hal ini di karenakan kebodohannya tentang manusia dan tidak memiliki pengetahuan tentang tipu daya manusia hingga ia tidak bisa membedakan antara yang baik di antara manusia dan yang buruk di antara mereka, karena sesungguhnya fatwa itu akan berubah dengan berubahnya zaman, tempat, kebiasaan serta situasi keadaan, ini semua adalah bagian dari agama Allah sebagaimana telah disebutkan dimuka.

BEBERAPA KALIMAT YANG KUINGAT DARI IMAM AHMAD TENTANG SIFAT-SIFAT SEORANG PEMBERI FATWA

Terdapat beberapa kalimat yang aku ingat dari Imam Ahmad tentang sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemberi fatwa, selain yang telah disebutkan di atas.

Imam Ahmad berkata yang diriwayatkan dari anaknya Shaleh: Bagi seorang yangmemfokuskan dirinya untuk berfatwa hendaknya ia mengetahui sisi Alqur'an, mengetahui sanad-sanad hadits Shaheh dan mengetahui kitab-kitab Sunan. Dalam riwayat Abu Al-Harits ia berkata: tidak boleh berfatwa kecuali orang yang mengetahui tentang Alqur'an dan As-Sunnah. Dalam riwayat Hambal ia berkata: Hendaknya orang yang memberi fatwa mengetahui tentang pendapat atau fatwa orang-orang yang telah mendahuluinya tentang masalah yang difatwakan, dan jika tidak maka hendaklah ia jangan berfatwa. Dalam riwayat Yusuf bin Musa ia berkata: saya amat menyukai orang yang mempelajari apa yang dikatakan oleh manusia. Dalam riwayat anaknya Abdullah ia berkata: Bertanyalah engkau kepada para ahli Hadits dan jangan engkau bertanya kepada ahli pendapat, hadits yang lemah lebih baik dari pada pendapat. Dalam riwayat Muhammad bin Ubaidillah bin Almunadi, ia mendengar seseorang bertanya kepadanya: jika seseorang menghapal seratus ribu hadits apakah ia bisa dikatakan ahli Fiqh? Imam Ahmad menjawab: tidak, orang itu bertanya: kalau dua ratus ribu hadits? ia berkata dengan isyarat tangannya lalu menggerakannya yang berarti: ya. Cucu imam Ahmad yang bernama Ahmad bin Ja'far bin Muhamad berkata: Aku bertanya tentang kakekku: Berapa haditskah yang dihapal oleh Ahmad? maka ayahku menjawab: enam ratus ribu hadits.

'Abdullah bin Ahmad barkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang memiliki kitab-kitab kumpulan hadits yang di dalamnya terdapat sabda Rasulullah dan ucapan-ucapan para tabi'in, sementara orang itu tidak mengetahui ilmu hadits, tidak bisa membedakan hadits lemah yang ditinggalkan juga tidak mengetahui tentang Sanad yang kuat ataupun yang lemah. Apakah

boleh bagi orang itu untuk melaksanakan hadits yang ia ingini dan memilih beberapa hadits untuk difatwakan kemudian fatwa itu dilaksanakan, ia menjawab: tidak boleh ia melakukan hal itu sebelum ia bertanya kepada orang yang ahli hadits tentang hadits-hadits yang ia jadikan landasan perbuatannya itu, hingga ia melakukan perbuatan yang benar menurut syari'at.

Abu Daud berkata: Aku mendengar Ahmad saat ia ditanya tentang suatu masalah, maka ia menjawab: janganlah engkau bertanya kepadaku tentang masalah-masalah yang baru dalam agama (Bid'ah), dan aku tidak bisa menghitung berapa banyak masalah yang di perselisihkan para ulama kemudian masalah itu ditanyakan kepada imam Ahmad lalu aku mendengar jawabnya: aku tidak tahu, aku juga mendengar ia berkata: Aku tidak pernah melihat fatwa yang lebih baik dari pada fatwa Ibn Uyainah, mudah sekali baginya untuk mengatakan " tidak tahu " dalam masalah yang ditanyakan, siapakah yang lebih baik darinya dalam hal seperti ini? tanyalah kepada ulama.

Abu Daud berkata: Aku berkata kepada Ahmad: Al-Auza'i lebih diikuti dari pada Malik, maka ia berkata: janganlah engkau mengikuti seseorang di antara mereka dalam agamamu, apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabat beliau maka ambilah dan taatilah, kemudian pendapat-pendapat para tabi'in serta orang-orang setelah mereka, maka ambillah pendapat yang benar dari mereka. Dan berkata Ishaq bin Hani; aku bertanya kepada Abu 'Abdullah tentang orang yang mengucapkan hadits: " orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling berani dengan neraka ", maka ia berkata: orang itu telah berfatwa dengan sesuatu yang belum pernah ia dengar. Ishaq juga berkata: Aku berkata kepada Ibn 'Abdullah: orang itu menduga bahwa ucapan itu akan memberi manfaat baginya, Abu 'Abdullah menjawab: ilmu yang dimilikinya tidak bermanfaat sama sekali baginya. Dan datang seorang pria kepadanya dan bertanya tentang sesuatu, maka ia menjawab: Aku tidak akan memberi jawaban tentang sesuatu itu kepadamu, kemudian Ahmad berkata: berkata 'Abdullah bin Mas'ud: sesungguhnya orang yang memberi fatwa kepada setiap orang yang datang untuk meminta fatwanya maka sesungguhnya ia itu adalah orang gila. Al-A'masy berkata: lalu aku menyebutkan hal itu kepada hakim, maka hakim berkata: seandainya engkau menyebutkan hal ini kepadaku sebelum hari ini maka aku tidak akan banyak memberi fatwa sebanyak yang telah aku fatwakan. Ibn Hani berkata: Abu 'Abdullah ditanya: Seseorang bertanya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, Abu 'Abdullah menjawab: Hendaknya yang ditanya menjawab yang sesuai dengan kitab dan sunnah dan hendaknya ia menahan diri dari jawaban yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, lalu ditanya kepadanya: Bagaimana jika fatwa itu bersumber dari ucapan Ishaq bin Rohwih atau ucapan Abu Ubaid dan Malik dan bukan bersumber dari Kitab dan Sunnah, apa pendapatmu? semua pendapat yang baru adalah bid'ah dan semua kitab yang membahas hal-hal baru adalah bid'ah,

sedangkan jika ia mengabarkan kepada orang lain tentang apa yang ia ketahui atau tentang apa yang ia dengar dari fatwa seseorang maka hal itu tidak mengapa.

Dalil Fatwa Bersumber Dari Pendapat Orang Lain

Pemberi fatwa memberikan dalil dari fatwanya bersumberdari pendapat orang lain, ini adalah suatu hal yang amat berbahaya, berdalil dengan cara seperti ini akan dapat mengakibatkan pendustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dalam hukum-hukum yang ia fatwakan atau ia berfatwa tanpa didasari ilmu, dengan demikian ia telah menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jika seseorang ingin melakukan hal semacam ini maka hendaknya ia melihat dulu orang yang pendapatnya dijadikan dalil dan hendaknya pula ia bertaqwa kepada Allah dan dengan cara seperti ini berarti ia telah menolong perbuatan baik dan taqwa. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah amat menjauhi sikap-sikap seperti itu, pada suatu hari dihadapannya aku berdalil pada pendapat seseorang atau madzhab, maka beliau membentak saya dan berkata: Apa maksudmu dan apa maksudnya? Tinggalkanlah sikap seperti itu! Dari ucapannya itu aku faham maksudnya yaitu sesungguhnya engkau akan mendapat dosa orang yang pendapatnya engkau jadikan dalil, jika pendapat itu mengandung dosa atau kesalahan, kemudian aku menemukan masalah yang serupa ini tertulis bersumber dari Imam Ahmad. Abu Daud berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: tentang orang yang berfatwa berdasarkan dalil dari pendapat orang lain? Maka ia menjawab: jika pendapat orang lain itu mengikuti sunnah maka hendaknya fatwa itu berdasarkan sunnah dan tidak boleh berdasarkan pemikiran seseorang. Sebab para ulama telah bersepakat untuk tidak membolehkan fatwa yang berdasarkan pemikiran yang mana pemikiran itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah pada zaman ini. Tidak sedikit manusia yang berani berfatwa tanpa di dasari ilmu, seseorang telah melihat Rubai'ah bin Abu Abdurrahman menangis, lalu orang itu bertanya: Apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka ia menjawab: Saya diminta untuk meminta fatwa kepada orang yang tidak memiliki Ilmu, jika demikian keadaannya, maka dalam islam telah nampak sesuatu yang amat mengkhawatirkan, lalu ia berkata lagi: Orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu lebih berhak untuk dimasukan kedalam penjara dari pada para pencuri, sebagian ulama berkata: Maka bagaimanakah kejadiannya jika Rubai'ah mengetahui zaman kita saat ini? Zaman dimana tidak sedikit manusia yang berani berfatwa tanpa memiliki ilmu pengetahuan, bahkan tidak memiliki pengalaman dalam mengkaji suatu disiplin ilmu bahkan berperilaku buruk, sementara dilingkungan orang-orang berilmu ia tidak dikenal, ia tidak memiliki pengetahuan tentang kitab, sunnah serta atsar para salaf, dalam fatwanya itu ia berkata: Fulan bin Fulan berpendapat atau berkata begini dan begitu, atau dengan mengatakan: jawabanku dalam masalah ini seperti jawaban Syeikh ini dan itu, mereka inilah yang berfatwa dengan keraguan dan tidak dengan keutamaan,

berfatwa dengan dugaan dan tidak dengan keahlian, dan orang yang bertanya atau meminta fatwa kepada mereka adalah orang yang lebih bodoh dan lebih dungu dari mereka, maka barang siapa yang berani berfatwa atau menetapkan suatu hukum dan ia bukan ahlinya dalam hal itu, maka orang itu berhak untuk dihina, dan tidak boleh diterima fatwa atau ketetapan hukumnya, ini adalah ketentuan agama Islam yang tidak bisa dipungkiri.

Boleh Berfatwa Kepada Orang Yang Kesaksiannya Tidak Diterima

Pemberi fatwa boleh memberikan fatwa kepada ayahnya, anaknya, saudaranya dan orang-orang yang kesaksiannya tidak diterima untuknya, sebab fatwa itu adalah hukum yang bersifat umum, akan tetapi tidak boleh baginya untuk bersifat pilih kasih terhadap orang yang diberi fatwa, misalnya dalam suatu masalah ia mempunyai dua pendapat yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang, terhadap anaknya, saudaranya ia berpendapat membolehkan dan kepada orang lain ia berpendapat melarang.

Dan jika ditanyakan: Apakah boleh baginya berfatwa untuk dirinya sendiri? Jawabnya, adalah: ya, jika ia dapat memberi fatwa kepada orang lain, Nabi SAW telah bersabda: Mintalah fatwa kepada hatimu, jika engkau dimintai fatwa oleh orang lain, maka boleh baginya untuk berfatwa kepada dirinya jika ia memberi fatwa kepada orang lain, dan tidak boleh ia memberi fatwa kepada dirinya dengan membolehkan atau dengan keringanan sementara pada orang lain ia berfatwa dengan larangan pada suatu masalah, dan tidak boleh juga baginya jika dalam masalah itu terdapat dua pendapat yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang, Aku mendengar dari Syaikh kami, ia berkata: Aku mendengar sebagian di antara para pemimpin mengatakan tentang beberapa pemberi fatwa pada zamannya, bahwa dalam suatu masalah para pemberi fatwa itu memiliki dua pendapat, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang, pendapat yang membolehkan adalah untuk mereka dan pendapat yang melarang adalah untuk orang-orang selain mereka.

Tidak Boleh Berfatwa Dengan Kehendak Dan Selera Diri

tidak boleh bagi pemberi fatwa untuk melaksanakan pendapat atau fatwa yang ia kehendaki tanpa terlebih dahulu mengkaji fatwa atau pendapat yang lebih kuat, ia hanya melaksanakan pendapat dari seorang imam atau suatu Madzhab yang ia pandang sesuai dengan selera dan tujuannya saja, maka selera dan tujuannya merupakan ukurannya dalam mentarjih (menguatkan) suatu pendapat, ini adalah haram menurut kesepakatan para ulama, hal ini serupa dengan apa yang dikisahkan oleh Al-Qadli Abu Al-Walid Al-Baji tentang or-

ang-orang pada zamannya yang menetapkan dirinya untuk berfatwa, ia berkata: sesungguhnya yang dilakukan sahabatku ketika terjadi suatu kejadian maka ia akan memberi fatwa yang sesuai dengan keinginannya. Para ulama telah bersepakat melalui ijma' bahwa perbuatan ini tidak di perbolehkan. Imam Malik berkata tentang perselisihan pendapat para sahabat: salah atau benar yang harus engkau lakukan terlebih dahulu adalah berijtihad.

Yang terpenting adalah tidak dibolehkannya berfatwa dengan selera atau pilihan yang sesuai dengan tujuan atau kemauan seseorang, dengan mencari pendapat atau fatwa yang sesuai dengan tujuannya, pada orang tertentu ia membolehkan dan untuk orang lain ia melarangnya ini adalah perbuatan orang fasik yang paling besar dan termasuk dalam dosa besar.

EMPAT MACAM PEMBERI FATWA

Orang-orang yang menetapkan dirinya untk berfatwa ada empat macam:

Satu di antara mereka adalah orang yang memahami Kitabullah, Sunnah Rasul serta pendapat para sahabat, ia ini adalah seorang mujtahid dalam Hukum-hukum yang sesuai dengan dalil-dalil Syar'i yang disebutkan di atas, dan terkadang ijtihad orang seperti ini diikuti oleh mujtahid lainnya engkau akan mendapatkan bahwa para imam satu dengan lainnya saling mengikuti pada pendapat seorang imam yang lebih mengetahui darinya pada beberapa hukum. Imam Syafi'i dalam beberapa masalah haji berkata: aku berpendapat seperti ini karena aku mengikuti imam Atha', fatwa semacam ini di antara mereka dibolehkan, mereka itulah yang dimaksud dalam sabda Nabi SAW: Sesunguhnya pada setiap seratus tahun Allah akan mengutus seseorang bagi umat ini untuk memperbaharui agama-Nya. Mereka itulah tanaman-tanaman Allah yang tetap Allah tanamkan mereka pada agama-Nya, dan mereka itulah yang dimaksud dalam ungkapan Ali bin Abu Thalib, R.A: Bumi ini tidak akan kosong dari seorang yang tetap menegakkan Agama Allah dengan hujjahnya.

Macam Kedua: mujtahid yang terikat dengan suatu Madzhab seorang imam yang ia ikuti, yaitu seorang mujtahid yang mengetahui fatwa-fatwa, pendapat-pendapat dan dalil-dalil dari imam Madzhab yang ia ikuti, ia menguasai semua hal itu hingga ia dapat menetapkan ketetapan baru pada suatu masalah berdasarkan pada apa yang telah ia ketahui dari imam Madzhabnya, juga ia mampu melakukan kias pada suatu masalah yang belum dibicarakan oleh imamnya tanpa mengikuti imam itu baik dalam hukum maupun dalilnya, akan tetapi walaupun demikian ia tetap menempuh cara imamnya dalam berijtihad dan mengeluarkan fatwa lau pendapat atau ketentuannya itu ia masukkan dalam Madzhabnya, karena ketetapan atau pendapatnya itu sesuai dengan maksud dan Madzhab sang imam.

Orang yang dianggap masuk dalam peringkat seperti ini dari golongan Hambali adalah Al-Qadli Abu Ya'la dan Al-Qadli Abu Ali bin Abu Musa yang disebut dalam kitab Syarhul Irsyad, dari golongan Syafi'i orang yang masuk dalam peringkat ini amat banyak sekali antara lain Ibn Suraij, Ibn Al-Mundzir dan Muhammad bin Nasr Al-Maruzy, dari golongan Maliky antara lain: Ibn

Abdul Hakim, Ibn Al-Qasim dan Ibn wahhab, sementara dari golongan Hanafi telah berselisih faham tentang kedudukan Abu Yusuf dan Zufar bin Al-Hudzail. Timbul pertanyaan baru, apakah mereka semua ini berdiri sendiri dalam berijtihad ataukah mereka terikat dengan Madzhab para Imam mereka? Jawabannya ada dua pendapat, barang siapa yang memperhatikan keadan-keadaan mereka pada pendapat serta fatwa-fatwa mereka, maka dapat diketahui bahwa mereka tidak terikat dengan setiap pendapat para imam mereka, perselisihan mereka dengan para imam mereka lebih nyata daripada untuk diingkari, dan walaupun mereka dikatakan telah berdiri sendiri dalam beberapa pendapat mereka, kedudukan mereka tetap saja dibawah kedudukan para Imam mereka dalam hal berijtihad.

Macam Ketiga: yaitu seorang mujtahid dari suatu madzhab yang menggolongkan dirinya pada madzhab itu menetapkan dalil pada dalil madzhab itu, menekuni fatwa-fatwa madzhab itu dan menguasai semua hal itu, akan tetapi walaupun demikian ia tidak melawan atau menentang fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat yang ada pada madzhab itu, jika ia menemukan suatu ketetapan dari Imam madzhab itu maka ia tidak akan mencari ketetapan pada Imam lain, sikap seperti ini amat banyak terdapat pada para pengarang kitab-kitab para imam madzhab, juga demikianlah halnya para ulama terkemuka dari setiap penjuru dunia ini, bahkan sebagian di antara mereka menduga bahwa tidak dibutuhkan lagi untuk mengetahui kitab, sunnah dan bahasa arab karena semua itu telah terpenuhi dengan apa yang telah disimpulkan oleh para imam berupa hukum-hukum yang dikeluarkan dari nash-nash syar'i, pendapat-pendapat para imam itu bagi mereka bagaikan nash-nash syar'i karena imamnya itu menyebutkan suatu hukum dengan dalilnya, bagi mereka dalil itu sudah cukup tanpa membahas pendapat lain yang menentangnya.

Sikap seperti ini adalah pendapat kebanyakan pengarang kitab ringkasan atau kitab bahasan masalah-masalah Fiqh, mereka semua tidak menyatakan diri sebagai mujtahid dan juga tidak menetapkan bahwa mereka itu melakukan taqlid (mengikuti tanpa Ilmu), kebanyakan di antara mereka berkata: Kami telah melakukan ijtihad pada beberapa madzhab, lalu kami dapatkan bahwa pendapat yang paling dekat pada kebenaran adalah madzhab imam kami, tiap-tiap mereka mengatakan bahwa pendapat mereka itu berasal dari imam madzhab mereka, bahkan di antara mereka ada yang berlebihan dengan mewajibkan untuk mengikuti pendapat madzhabnya dan melarang untuk mengikuti pendapat madzhab lain.

Sungguh suatu hal yang amat mengejutkan bahwa sebagian di antara mereka ada yang berijtihad bahwa para pengikut imam suatu madzhab adalah paling benar dibanding madzhab lain, mereka berpendapat bahwa madzhab mereka adalah yang paling benar untuk diketahui, madzhabnya adalah madzhab yang paling benar dan yang paling kuat dalilnya selama-lamanya, hingga mereka

enggan berijtihad untuk memahami nash-nash syar'i, enggan untuk mengkaji dan mengambil ketetapan hukum pada suatu masalah yang butuh dikaji, mereka enggan untuk berijtihad, karena mereka berkeyakinan bahwa imam madzhab mereka adalah manusia yang terpandai di antara umat ini, juga mereka berkeyakinan bahwa pendapat imam madzhab mereka adalah pendapat yang paling kuat dan yang paling sesuai dengan kitab dan sunnah.

Macam keempat: Sekelompok orang yang memiliki pemahaman tentang beberapa Madzhab para Imam yang digolongkan pendapatnya kepada Madzhab tersebut, sekelompok ini banyak mengetahui fatwa-fatwa serta pendapat-pendapat yang ada pada madzhab itu dan mereka menetapkan diri mereka untuk mengikuti pendapat serta fatwa tersebut secara mutlak dan berbagai macam sisi, dan jika pada suatu saat mereka menyebutkan kitab atau sunnah pada suatu masalah maka mereka tidak berhujjah dengan apa yang mereka sebutkan itu tapi hanya sekedar mengharap berkah dan keutamaan dalam menyebut kitab dan sunnah itu, dan jika mereka mendapatkan hadits yang bertentangan dengan pendapat madzhab mereka maka mereka akan meninggalkan hadits itu dan tetap melakukan pendapat madzhab itu, dan jika mereka melihat Abu Bakar, 'Utsman, Ali dan para sahabat lainnya telah berfatwa suatu masalah, lalu mereka mendapatkan bahwa fatwa para sahabat itu bertentangan dengan fatwa-fatwa mereka maka mereka akan tetap mengambil fatwa Imam mereka dan meninggalkan fatwa para sahabat, sambil mengatakan: Imam itu lebih paham tentang masalah itu dari pada kami dan kami telah mengikuti maka kami tidak akan menentangnya dan tidak akan melampauinya, dan jika mereka menjawab suatu pertanyaan maka mereka menjawabnya dengan ungkapan: Boleh dengan syarat Imam kami membolehkannya atau Sah dengan syarat Imam kami mengesahkannya, atau boleh asal tidak ada larangan Syar'i atau dengan menjawab: Hal itu akan kembali pada pendapat Hakim, dan jawaban-jawaban serupa itu lainnya yang amat dibanggakan oleh orang-orang bodoh sementara orang-orang mulia merasa malu dengan jawaban-jawaban seperti ini.

KEDUDUKAN SETIAP MACAM PEMBERI FATWA

Jenis pemberi fatwa pertama adalah dari jenis para Raja, jenis pemberi fatwa kedua adalah dari jenis para Wakil Raja, jenis pemberi fatwa ketiga dan keempat adalah dari jenis para Menteri dan para Pejabat Eselon Satu, dan orang-orang selain mereka adalah sekelompok yang puas dengan apa yang tidak diberikan kepada mereka, sekelompok yang menyerupai para ulama dan sekelompok yang hanya merangkai kisah orang-orang terhormat.

Apakah Seorang Mujtahid Madzhab Harus Berfatwa Dengan Pendapat Imam Madzhab?

Jika seorang menjadi mujtahid pada suatu Madzhab, dan dalam berijtihad ia tidak berdiri sendiri dalam pendapatnya, maka apakah ia harus berfatwa dengan pendapat imam Madzhab itu? Ada dua pendapat dalam hal ini, kedua pendapat itu adalah pendapat para pengikut imam Syafi'i dan imam Ahmad.

Pertama: pendapat yang membolehkan, dalam hal ini berarti pengikutnya itu melakukan taqlid kepada pendapat orang yang telah mati dan bukan mengikuti pendapat mujtahid itu, berarti pula ia hanya memindahkan pendapat imamnya yang telah mati itu.

Kedua: Tidak boleh baginya untuk berfatwa, karena orang yang bertanya itu akan mengikuti pendapatnya (Bertaqlid) dan bukan bertaqlid kepada pendapat orang yang telah mati, artinya ia belum melakukan ijtihad terhadap pertanyaan si penanya. Sementara orang yang bertanya itu berkata kepadanya: Aku mengikutimu (Taqlid) dengan apa yang telah engkau fatwakan kepadaku.

Tapi sebenarnya dalam hal ini harus dirinci, yaitu: jika si penanya berkata kepada si pemberi fatwa: "Aku ingin mengetahui hukum Allah tentang masalah ini dan aku ingin mengetahui kebenarannya" atau ungkapan serupa lainnya, jika pertanyaan seperti ini maka wajib bagi orang yang memberi fatwa untuk melakukan ijtihad terhadap masalah yang ditanyakan, dan tidak boleh baginya untuk berfatwa dengan hanya mengikuti (Taqlid) kepada orang lain tanpa mengetahui apakah pendapat itu benar atau salah, dan jika si penanya berkata:

" Dalam masalah ini aku ingin mengetahui pendapat imam Madzhab ini " maka boleh baginya untuk mengkhabarkan pendapat imam tersebut, dalam hal ini berarti ia hanya memindahkan pendapat imam tersebut.

Apakah Boleh Bagi Orang Hidup Bertaqlid Kepada Orang Mati Tanpa Mengkaji Dalilnya?

Apakah boleh bagi orang hidup untuk bertaqlid kepada pendapat orang mati tanpa mengkaji dalil pendapat itu? dalam hal ini ada dua pendapat menurut para pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, pendapat yang melarang mengatakan: Boleh merubah pendapat hasil ijtihadnya itu jika ia masih hidup, pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan, dan ini adalah pendapat yang mengikuti Madzhab (Mukallidin) di seluruh penjuru dunia, pendapat-pendapat orang tidak mati dengan matinya orang yang mengucapkan pendapat itu, sebagaimana berita-berita atau sabda-sabda Nabi takkan mati dengan matinya orang-orang yang meriwayatkan atau memindahkan berita atau hadits tersebut.

Apakah Seorang Mujtahid Yang Menguasai Satu Bidang Ilmu Boleh Berfatwa?

Ijtihad adalah suatu proses yang memungkinkan di dalam terjadinya pembagian atau klasifikasi, maka orang yang berijtihad dalam suatu bidang ilmu bisa jadi dalam bidang lainnya ia sebagai pengikut (bertaqlid), sebagai mana orang yang mengarahkan segala daya dan upayanya untuk mengetahui ilmu Fara'id dengan segala macam sisinya serta dalil-dalilnya dari Al-kitab dan Sunnah tanpa mengkaji ilmu-ilmu lain, atau orang yang mengkaji ilmu di bidang Jihad atau Haji atau lainnya, maka jika demikian keadaannya tidak di bolehkan baginya untuk berfatwa pada masalah yang belum ia ijtihadkan, sementara pengetahuannya tentang sesuatu yang telah ia ijtihadkan tidak boleh menjadi alasan untuk berfatwa pada bidang yang belum ia ketahui, dan apakah boleh baginya untuk berfatwa pada bidang ilmu yang telah ia ijtihadkan? maka dalam hal ini ada tiga pendapat, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang membolehkan, bahkan ini adalah kebenaran yang mutlak, pendapat kedua adalah: pendapat yang melarang, ketiga: pendapat yang membolehkan hanya terbatas pada bidang Fara'id sementara tidak di bolehkan pada bidang selainnya.

Alasan yang membolehkan adalah dikarenakan ia telah mengetahui, suatu kebenaran beserta dalilnya, yang maka ia telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengetahui kebenaran itu, hukum orang yang berfatwa seperti ini adalah seperti hukum seorang mujtahid Hakiki yang menguasai seluruh bidang ilmu.

terjadi pada Abdullah bin Mas'ud ketika ia memberi fatwa kepada seorang pria yang menghalalkan menikahi ibu istrinya (Ibu mertuanya) yang mana istrinya itu telah diceraikan sebelum ia menyetubuhi istrinya, kemudian ia pergi ke Madinah dan di sana ia menjadi jelas bahwa pendapatnya itu tidak benar, maka ia kembali ke Kufah, dan mencari pria itu, lalu memisahkan pria ini dengan istrinya yang semula adalah ibu mertuanya, sebagaimana terjadi pada Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i saat ia diminta fatwanya tentang suatu masalah lalu ia salah dalam fatwanya itu, dan ia tidak tahu keberadaan orang yang meminta fatwa, maka ia menyewa seseorang untuk memberitahu bahwa barang siapa meminta fatwa kepada Al-Hasan bin Ziyad pada hari ini dan itu tentang suatu masalah maka hendaklah ia menemui Al-Hasan bin Ziyad karena ia salah memberi fatwa, beberapa hari setelah ia tidak berfatwa lagi hingga datang kepadanya orang yang dicari, maka ia memberitahukan bahwa dirinya telah salah dalam berfatwa, dan bahwa sesungguhnya yang benar adalah kebalikan dari pada yang ia fatwakan.

Al-Qadli Abu Ya'la berkata: Barang siapa yang berfatwa dengan suatu ijtihad kemudian ijtihadnya itu berubah maka tidak diharuskan baginya untuk memberitahukan hal itu kepada orang yang meminta fatwa, jika ia telah melaksanakan fatwa itu, dan jika ia belum melakukan fatwa itu maka ia harus memberitahukannya. Rincian yang sebenarnya adalah: Jika pemberi fatwa telah mengetahui bahwa fatwanya itu bertentangan dengan kitab atau Sunnah atau bertentangan dengan Ijma' para ulama maka diharuskan baginya untuk mengkhabarkan hal itu kepada peminta fatwa, akan tetapi jika fatwanya hanya bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Imam Madzhab maka tidak wajib baginya untuk memberitahukan kepada peminta fatwa. Maka berdasarkan dari hal ini menjadi jelaslah kita tentang kejadian yang dialami oleh Ibnu Mas'ud R.A, karena ia telah melakukan debat dengan para sahabat dalam masalah itu, para sahabat lainnya menerangkan kepadanya bahwa Al-Qur'an telah mengatakan dengan jelas tentang diharamkannya pria menikahi ibu mertuanya walaupun pria itu belum melakukan hubungan badan dengan anak putri ibu mertuanya itu sesuai dengan firman Allah: Ibu-Ibu istrimu (mertua) (An-Nisaa; 23), sementara Abdullah bin Mas'ud mendukung firman Allah yang berbunyi: Istri yang telah kamu campuri (An-Nisaa; 23), kembali kepada yang pertama dan yang kedua, lalu mereka menerangkan kepadanya bahwa yang dimaksud adalah ibu-ibu istri mertua yang dalam pemeliharaan si pria, maka 'Abdullah mengetahui bahwa pendapat itu adalah yang benar, dan pendapatnya itu ternyata bertentangan dengan kitab Allah.

Apakah Pemberi Fatwa Bertanggung Jawab Terhadap Harta Dan Jiwa?

Jika orang yang meminta fatwa melaksanakan fatwa pemberi fatwa berupa pengerusakan terhadap jiwa atau harta kemudian ternyata fatwanya itu salah,

Abu Ishaq Al-Asfirani berkata: Pemberi fatwa harus bertanggung jawab jika ia seorang ahli dalam berfatwa serta bertentangan dengan Nash yang pasti, dan jika ia bukan seorang yang ahli dalam berfatwa maka ia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dihasilkan oleh fatwa itu, karena peminta fatwa itu telah melakukan kelalaian dalam mencari fatwa dengan melakukan taqlid kepadanya, pendapat yang seperti ini di setujui Abu Abdullah bin Hamdan dalam kitab kerjanya yang berjudul: "Etika pemberi fatwa dan pencari fatwa".

Saya berpendapat: Kesalahan pemberi fatwa sama seperti kesalahan seorang hakim dan seorang pemberi fatwa, beberapa riwayat telah berselisih paham tentang kesalahan yang dilakukan seorang hakim yang mengakibatkan kerusakan jiwa atau harta, dari Imam Ahmad dalam hal ini ada dua pendapat, Pertama: Kerugian yang diakibatkan dari fatwa itu harus dibebani Baitul Maal, sebab seandainya semua ini dibebani kepada pemberi fatwa maka ia akan membahayakan banyak orang, Kedua: Kerugian itu harus dibebankan kepada pemberi fatwa sebagaimana kesalahan yang dilakukan orang yang bukan hakim, sedangkan kerugian harta yang disebabkan ketetapan hukum pengadilan yang benar kemudian setelah itu diketahui bahwa orang yang dijadikan saksi adalah orang kafir atau orang fasik maka hukum yang ditetapkan itu menjadi Batal, maka dengan itu harta yang telah diambil atau disita dari terhukum harus diganti atau dikembalikan.

Jika seseorang minta fatwa kepada seorang Imam atau seorang pemberi fatwa, kemudian orang itu memberi fatwa dan setelah itu pemberi fatwa mengetahui bahwa fatwanya itu salah hingga mengakibatkan kerugian bagi peminta fatwa berupa kerugian harta atau jiwa, dan jika pemberi fatwa itu adalah orang ahli dalam bidangnya maka ia tidak bertanggung jawab atas kerugian itu, kerugian harus ditanggung oleh pemohon fatwa, sedangkan jika pemberi fatwa itu tidak ahli dalam bidangnya maka ia harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pemohon fatwa, berdasarkan sabda Rasulullah: Barang siapa yang melakukan pengobatan dan ia tidak mengetahui pengobatan itu maka ia bertanggung jawab, hadits ini menunjukkan bahwa jika ia mengetahui pengobatan itu maka ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, dan seorang pemberi fatwa lebih utama untuk tidak bertanggung jawab dengan apa yang ia fatwakan dari pada seorang hakim atau seorang Imam, karena orang yang meminta fatwa diberikan hak pilih untuk mengikuti fatwa itu atau tidak mengikuti, fatwa itu tidak harus diterima, lain halnya dengan ketetapan atau keputusan seorang hakim atau seorang Imam.

BEBERAPA KEADAAN PEMBERI FATWA YANG SAAT ITU TIDAK BOLEH BAGINYA UNTUK BERFATWA

Seorang pemberi fatwa tidak boleh berfatwa pada saat keadaan marah besar atau saat lapar yang berlebihan atau saat kesedihan yang mendalam atau saat takut atau saat mengantuk sekali atau saat hatinya tidak tenang atau saat menahan buang air, bahkan pada saat ia merasakan dalam dirinya suatu yang menyebabkan ia keluar dari sikap keadilannya, maka jika sesuatu dari ini semua ada dalam hatinya hendaknya ia menahan diri untuk tidak berfatwa, dan jika ia berfatwa dalam keadaan seperti ini dan ternyata fatwanya itu benar maka fatwanya itu tetap sah. Seandainya seorang hakim memutuskan suatu perkara dalam keadaan seperti ini maka apakah keputusannya itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan? dalam hal ini ada tiga pendapat. Pertama: Dilaksanakan, Kedua: Tidak dilaksanakan, dan yang Ketiga: Harus dibedakan apakah marahnya itu setelah memahami keputusan atau marahnya itu sebelum memahami hukuman maka keputusan itu tidak boleh dilaksanakan. Ketiga pendapat ini berasal dari Madzhab Imam Ahmad.

Hendaknya Pemberi Fatwa Merujuk Pada Kebiasaan Dalam Menentukan Fatwanya

Pemberi fatwa tidak boleh memberi fatwa dengan ungkapan-ungkapan yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, tetapi hendaknya ia memberi fatwa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai dan telah diketahui oleh masyarakat umum walaupun hakekat sebenarnya dari ungkapan itu bertentangan dengan arti sebenarnya, jika pemberi fatwa tidak melakukan hal itu maka ia sesat dan menyesatkan, ungkapan "Dinar" bagi sekelompok manusia berarti nama untuk bilangan delapan dinar, dan bagi kelompok manusia lain berarti nama untuk dua belas dirham, sedangkan kata "Dirham" menurut kebanyakan negeri berarti Nama untuk sesuatu campuran. Untuk itu jika seorang

pria berniat untuk memberi Mahar berupa dirham emas kepada seorang wanita, maka bagi hakim atau pemberi fatwa tidak boleh mengharuskan pria itu memberi emas murni, karena kata "Dirham" didaerah itu menunjukan arti untuk sesuatu yang dicampur, tapi sebaliknya jika disuatu tempat telah diketahui secara umum bahwa dirham itu berarti sesuatu yang murni maka tidak boleh bagi pria itu untuk memberikan emas campuran, begitu juga dengan ungkapan-ungkapan dalam masalah Wasiat, Nikah, Cerai dan lain-lainnya. begitu juga jika telah berjalan suatu kebiasaan disuatu negeri untuk mengungkapkan kata "Thalak" dengan kata "Cerai" yang mana ungkapan "Cerai" itu tidak digunakan dinegeri lain kecuali dinegeri itu, maka jika seorang wanita berkata "Ceraikan Aku" lalu suaminya mengatakan "Aku telah meceraikan kamu" maka bagaimana masyarakat dinegeri tersebut telah ada kejelasan bahwa Suami - Istri itu telah bercerai dengan sah. Dan sebaliknya jika seorang wanita berkata kepada suaminya yang tidak berbahasa 'Arab dan juga tidak memahaminya dengan ucapan: "Anti Thaliq Tsalatsan" (ceraikanlah aku) sementara suaminya tidak mengerti maksud dari ungkapan itu, maka suaminya itu mengucapkan ungkapan itu kepada istrinya, maka dalam keadaan seperti ini wanita itu mutlak belum diceraikan menurut hukum Allah dan Rasul-Nya maka dalam hal-hal seperti ini, suatu ungkapan akan kembali artinya pada kebiasaan yang berjalan disuatu tempat tanpa harus merujuk pada arti ungkapan yang sebenarnya dan tidak diartikan pada kebiasaan masyarakat lain. Maka untuk itu pula bagi seorang atau pemberi fatwa hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat untuk menjadi bahan rujukkannya dalam memberi keputusan atau mengeluarkan fatwa.

Tidak Boleh Berfatwa Untuk Menghalalkan Yang Haram Atau Untuk Melakukan Penipuan

Ini adalah Bab yang paling penting untuk diketahui karena tidak sedikit pemberi fatwa bodoh yang melakukan hal ini hingga manusia tertipu, mendustakan Allah dan Rasul-Nya, merubah Agamanya, mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan serta mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan.

Diharamkan bagi pemberi fatwa untuk memenuhi permintaan seorang yang datang kepadanya dengan suatu masalah yang meminta untuk menghalalkan atau melakukan penipuan. Atau memberinya fatwa yang bisa mengantarkannya untuk mencapai maksud buruk itu, bahkan sebaiknya pemberi fatwa mengetahui tentang tipu daya yang dilakukan manusia dan sebaiknya ia tidak berbaik sangka dengan mereka yang melakukan tipu daya, seharusnya pemberi fatwa berhati-hati dengan semua sepak terjang manusia dan hendaknya pemahamannya tentang agama dijadikan alat untuk menegakkan Agama Allah dan bukan sebaliknya, berapa banyak masalah yang lahirnya tampaknya baik

dan mulia sementara hakekatnya penindasan, penipuan dan penganiayaan? orang yang bodoh akan melihat lahirnya saja lalu menetapkan bahwa perbuatan itu dibolehkan, orang cendekiawan akan melihat hakekatnya dan tujuannya lalu menetapkan bahwa perbuatan itu dilarang, maka yang pertama bersegera untuk membolehkan masalah itu sebagaimana orang yang bersegera mengumpulkan uang, sementara yang kedua berusaha untuk mengeluarkan kepalsuan masalah itu sebagaimana seorang pandai emas yang mengeluarkan kadar emas palsu dari emas yang asli, berepa banyak kebatilan yang dilakukan manusia dengan ungkapan yang manis serta dalam bentuk kebenaran mulia? dan berapa banyak kebenaran yang dilakukan dengan cara yang tidak benar hingga kebenaran itu terlihat bagaikan suatu kebatilan? orang yang memiliki kepandaian dan pengalaman akan mudah baginya untuk mengetahui hal itu, dan pada kenyataannya sikap ini adalah sikap kebanyakan manusia, bahkan barangsiapa yang memperhatikan ajaran-ajaran sesat dan bid'ah maka ia akan menemukan bahwa semua keburukan itu diungkapkan ungkapan yang indah dan baik.

Maksudnya disini adalah tidak dibolehkan bagi seorang pemberi fatwa untuk mengeluarkan fatwa untuk orang yang melakukan tipu daya dengan mencari alasan-alasan yang diharamkan kepada manusia, tidak boleh menolongnya dan tidak boleh menunjukkannya, jika ia melakukan hal itu maka ia telah menentang Allah dan telah melakukan tipu daya terhadap manusia, Allah berfiman: "Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." ('Ali 'Imran: 54) dan Allah berfirman: "Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya." (An-Naml: 50-51) juga firman-Nya: "Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar." (Al-Baqarah: 9) dan Allah berfirman: "Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." (Ali Imran: 54) dan firman-Nya: "Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri." (Fathir: 43) dan firman-Nya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka" (An-Nisa': 142) juga firman-Nya: "Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya." (Al-An'am: 123), juga firman Allah tentang imbalan yang akan didapati oleh orang-orang yang mencari alasan-alasan yang diharamkan: "Dan sesungguhnya telah Kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka:"Jadilah kamu kera yang hina". Maka Kami jadikan yang demikian itu

peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa." (Al-Baqarah: 65-66). Dan dalam Shahih Muslim dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: Terlaknatlah orang yang mencelakakan orang muslim atau yang menipunya. Bersabda pula Rasulullah: Janganlah kalian melakukan perbuatan yang dilakukan umat Yahudi yaitu kalian menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan hanya karena alasan yang amat sederhana, sabda Rasulullah pula: Para pengkhianat dan penipu tempat mereka dineraka. Dan dalam Sunnah Ibnu Majah dan lainnya dari Nabi SAW bersabda: Apa yang ada dihati manusia yang bermain-main dengan ketetapan-ketetapan Allah serta memperolok-olok ayat-ayat-Nya, aku ceraikan engkau lalu aku rujuk kepadamu, aku ceraikan engkau lalu aku rujuk kepadamu. Dan dalam kitab Shahihaini dari Nabi SAW beliau bersabda: Allah melaknat umat Yahudi, diharamkan bagi mereka lemak daging, lalu mereka menghiasinya, menjualnya dan memakannya. Ayyub As-Sakhtiyani berkata: Mereka melakukan tipu daya terhadap Allah sebagaimana mereka melakukan tipu daya terhadap anak-anak kecil, Ibnu Abbas berkata: Barang siapa yang mendustai Allah maka ia telah mendustai dirinya sendiri. Sebagian orang-orang salaf berkata: Tiga perkara barang siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya maka ketiga perkara itu akan mencelakakan dirinya, yaitu: Menipu, Berbuat Zhalim dan mengingkari janji. Allah berfirman: "Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri."(Fathir: 43) dan firman-Nya: "sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri" (Yunus: 23) juga firman-Nya: "maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri" (Al-Fath: 10). Imam Ahmad berkata: Inilah alasan-alasan dan tipu daya yang mereka lakukan, mereka bersandar kepada Nash-Nash lalu berusaha untuk membatalkannya dengan mendatangi orang-orang yang bisa memberikan mereka fatwa bahwa itu bisa menjadikan halal dengan cara melakukan tipu daya. Imam Ahmad berkata: Alangkah buruknya mereka -yaitu para pelaku tipu daya- mereka mencari alasan-alasan yang dibuat-buat untuk membatalkan ketetapan Allah dan Rasul-Nya, Imam Ahmad berkata: Barang siapa yang melakukan tipu daya dengan mencari alasan maka ia adalah orang yang melanggar sumpah.

HUKUM MENGAMBIL UPAH DARI FATWA YANG DIKELUARKAN

Masalah mengambil upah atau hadiah atau rezeki dari hasil fatwa, dalam hal ini ada tiga bentuk yang berbeda sebab dan hukumnya.

Mengambil upah adalah tidak di bolehkan. karena fatwa merupakan derajat atau kedudukan untuk menyampaikan apa yang dari Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh meminta sesuatu sebagai pengganti dari apa yang telah disampaikan itu. sebagaimana jika berkata kepada seseorang: saya tidak akan mengajarimu tentang islam atau shalat atau wudhu kecuali dengan upah, atau ditanyakan kepadanya tentang halal dan haram lalu ia berkata kepada penanya: aku tak akan menjawab pertanyaan kamu kecuali dengan upah, maka hal seperti ini mutlak diharamkan. dan bagi yang telah menerima upah itu wajib baginya mengembalikan upah itu.

Sedangkan hadiah. maka di sini harus dirinci yaitu: jika hadiah itu diberikan bukan karena fatwa, seperti orang yang terbiasa memberikan fatwa atau seseorang yang tidak mengetahui bahwa ia adalah seorang pemberi fatwa, maka tidak mengapa menerimanya. dan lebih utama adalah ia mencukupi dari apa yang telah diberikan dari orang semacam itu, akan tetapi jika hadiah itu berdasarkan atau disebabkan fatwa, dan jika disebabkan karena fatwanya itu berlainan dengan fatwa orang lain sementara orang lain tidak diberi hadiah dan ia sendiri diberi hadiah maka tidak boleh baginya untuk menerima hadiah itu, sedangkan jika tidak dibedakan antara dirinya dengan orang lain yang memberi fatwa bahkan fatwa yang dikeluarkan itu sama dengan fatwa orang lain, maka dimakruhkan untuk menerima hadiah itu, karena hadiah semacam itu menyerupai dengan pengganti dari apa yang telah difatwakan.

Sedangkan mengambil rezeki dari Baitul Maal jika hal itu dibutuhkan untuknya, maka hal itu dibolehkan. dan jika ia tidak membutuhkannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. kedudukan seperti ini serupa di antara dua hal yaitu seperti kedudukan seorang Amil Zakat atau seperti kedudukan seorang pengasuh anak yatim, dan jika pemberi fatwa ini digolongkan kepada Amil Zakat, maka dikatakan: Bahkan mengambil manfaat dari Baitul Maal adalah bersifat umum, maka dibolehkan baginya untuk mengambil harta dari Baitul

maal, dan barang siapa yang menggolongkannya kepada pengasuh anak yatim maka dilarang baginya untuk mengambil harta dari Baitul Maal, dan hukum seorang hakim dalam hal ini sama dengan hukum seorang pemberi fatwa, bahkan seorang hakim lebih utama untuk tidak mengambil harta dari Baitul Maal.

APA YANG DILAKUKAN SEORANG PEMBERI FATWA JIKA IA MENGELUARKAN FATWA PADA SUATU KEJADIAN KEMUDIAN KEJADIAN ITU TERULANG LAGI

Jika seseorang berfatwa tentang suatu kejadian kemudian kejadian itu terulang kembali, maka jika pemberi fatwa masih ingat dengan fatwa itu dan ingat dengan dalil-dalilnya belum ada suatu perubahan yang mengharuskan merubah ijtihadnya, maka boleh baginya untuk berfatwa dengan fatwa yang semula tanpa mengkaji kembali dan tanpa perlu berijtihad dari awal, akan tetapi jika ia teringat dengan fatwa itu dan lupa dengan dalil-dalilnya, maka apakah boleh baginya untuk berfatwa dengan fatwa semula tanpa memperbaharui kajian dan ijtihadnya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, satu di antara dua pendapat itu adalah: Diharuskan baginya untuk memperbaharui kajiannya, karena ada kemungkinan ijtihadnya itu akan berubah atau akan tampak baginya yang selamama ini tersembunyi baginya, pendapat lainnya adalah: Tidak diharuskan baginya untuk memperbaharui kajiannya, karena asal dari segala sesuatu itu akan tetap berlaku pada asal yang semula, akan tetapi jika nampak olehnya sesuatu yang dapat merubah ijtihadnya maka tidak boleh baginya untuk bertahan pada pendapat yang sama, dan tidak wajib baginya untuk membetulkan fatwa pertama, sebab perselisihannya dengan dirinya sendiri bukan merupakan cacat bagi kecendikiawanannya akan tetapi merupakan kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan sifat Wara'nya, dan berdasarkan dari ini adalah merupakan hal yang biasa bagi para Imam untuk mengeluarkan dua pendapat atau lebih pada suatu masalah. Aku mendengar Syaikh kami berkata: Aku menghadiri suatu majelis persidangan tentang suatu masalah, lalu dalam persidangan itu sang hakim memberikan dua jawaban yang berbeda, lalu ia membacakan jawabannya yang sesuai dengan kebenaran, maka sebagian para hadirin membacakan jawaban hakim yang petama, dan berkata: Ini adalah jawaban yang bertentangan dengan jawaban baru saja engkau bacakan, maka bagaimana mungkin engkau mengeluarkan dua jawaban yang

berbeda tentang suatu masalah? maka hakim itu terdiam karena marah. lalu kau berkata: Ini adalah bagian dari ilmu dan agamanya. pertama ia berfatwa dengan suatu fatwa lalu ia mendapat kejelasan tentang fatwa lain yang benar maka ia menetapkan pada fatwa yang benar hal ini tidak menyebabkan aib pada ilmu dan agamanya. demikian pula dengan yang dialami oleh seluruh para Imam.

Sementara alasan yang melarang adalah dikarenakan adanya hubungan antara satu hukum Syari'at dengan hukum-hukum Syari'at lain maka tidak mengetahui bidang lain dapat mengakibatkan kekurangan atau cacat pada bidang ilmu yang telah diketahui, sebab kita telah mengetahui adanya hubungan yang kuat antara bidang nikah, cerai, rujuk, dan masa iddah dengan bidang fara'id begitu juga antara bidang jihad dengan bidang sanksi, dan banyak lagi bidang-bidang lain pada fiqih yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya.

Sementara pendapat yang membedakan antara bidang fara'id terhadap bidang-bidang lainnya adalah dikarenakan mereka berpendapat bahwa hukum-hukum pembagian warisan serta kadar yang harus di terima oleh yang berhak tidak ada hubungannya dengan bidang jual-beli, simpan pinjam dan bidang gadaian, di samping itu hukum-hukum pada bidang warisan adalah hukum yang pasti dan tertulis dalam *nash-nash syar'i sementara* bidang-bidang Fiqh lainnya umumnya bersifat dugaan.

Jika ditanyakan, apa pendapat kalian tentang seseorang yang mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui satu atau dua masalah, apakah boleh baginya untuk berfatwa?

Jawab: Boleh baginya untuk berfatwa menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat. yaitu dua pendapat yang berasal dari para pengikut Imam Ahmad, hal ini tidak lain karena untuk menyampaikan sesuatu dari Allah dan dari Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan pahala bagi orang yang memberi pertolongan kepada Islam walaupun hanya denagn sebaris kalimat baik, dan tidak boleh berfatwa jika telah diketahui kesalahannya.

Orang Berfatwa Pada Suatu Masalah Yang Tidak Ia Ketahui Maka Ia Telah Melakukan Dosa

Barang siapa yang memberi fatwa kepada manusia sementara ia tidak ahli dalam hal yang ia fatwakan maka ia telah melakukan dosa dan berbuat maksiat, lalu barang siapa menyetujui atau mensahkan fatwa itu di antara para pemimpin maka ia pun telah melakukan dosa pula.

Abu Al-Faraj ibnul Al-Jauzi berkata: Bagi para pemimpin harus mencegah atau melarang fatwa itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bani Umayah, mereka itu bagaikan seorang penunjuk jalan sementara dia sendiri tidak mengetahui jalan yang akan dituju, dan sama dengan kedudukan seorang buta yang memberi tahu manusia kepada arah Kiblat, sama dengan orang yang tidak mengetahui obat dan penyakit lalu ia berusaha menyembuhkan penyakit orang, bahkan orang yang berfatwa tanpa ilmu itu lebih buruk lagi keadaannya dari pada orang-orang yang disebutkan di atas, jika terdapat ketentuan bagi para pemimpin untuk melarang orang yang tidak ahli dalam pengobatan untuk

mengobati orang sakit, maka bagaimana halnya dengan orang yang tidak mengetahui kitab dan sunnah juga tidak paham tentang agama lalu ia memberi fatwa?

Guru kami amat murka kepada mereka yang berfatwa tanpa berilmu, hingga aku mendengar ia berkata: Sebagian di antara mereka berkata: Apakah engkau menduga-duga dalam berfatwa? maka aku menjawab: Orang-orang yang membuat roti dan memasak makanan bisa menduga-duga dalam berfatwa!

Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah dalam hadits Marfu' bahwa Rasulullah bersabda: Barang siapa yang berfatwa tanpa didasari ilmu maka ia akan mendapat dosa dengan apa yang ia fatwakan, dan dalam kitab Shahihain dari hadits 'Abdullah bin Amru bin Ash R.A dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari dalam diri seseorang akan tetapi mencabutnya dengan cara matinya para ulama, hingga jika sudah tidak ada lagi orang alim maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu orang-orang bodoh itu dijadikan tempat bertanya mereka berfatwa tanpa ilmu maka mereka itu sesat dan menyesatkan, dan dalam Atsar Marfu' yang disebutkan oleh Abu Al-Faraj dan lainnya disebutkan: Barang siapa yang meberi fatwa kepada manusia tanpa ilmu ia akan dilaknat oleh para malaikat dilangit dan malaikat dibumi.

Imam Malik berkata: Barang siapa yang ditanya tentang suatu masalah maka sebaiknya sebelum menjawab masalah itu ia berusaha untuk menampakkan surga dan nereka dalam dirinya, dan bagaimana ia menyelamatkan dirinya pada hari kiamat, kemudian setelah itu baru ia menjawab pertanyaan itu. Ia ditanya tentang suatu masalah, maka ia menjawab: Saya tidak tahu, lalu dikatakan kepadanya: Bahwa masalah itu adalah masalah yang amat sederhana sekali, maka ia marah dan berkata: Tak ada yang sederhana dalam hal ilmu, tidakkah kamu mendengar firman Allah yang berbunyi: "Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat." (Al-Muzzammil: 5), maka setiap ilmu itu pada hakekatnya adalah masalah yang amat besar, dan khususnya tentang sesuatu yang akan ditanya pada hari kiamat, dan ia berkata: Tidaklah saya akan berfatwa hingga bersaksi kepadaku Tujuh Puluh orang bahwa saya ahli dalam hal yang akan saya fatwakan, dan ia berkata: Tidak layak bagi seseorang berpendapat bahwa dirinya ahli dalam suatu perkara hingga bertanya kepada orang yang lebih pandai darinya, tidaklah aku berfatwa hingga aku bertanya kepada Rubi'ah dan Yahya bin Said, lalu berdoa orang itu memerintahkan kepada ku untuk berfatwa dan jika kedua orang itu mencegah saya untuk berfatwa maka pasti aku tidak akan berfatwa.

Imam Malik juga berkata: Jika para sahabat Rasulullah menemukan kesulitan dalam beberapa masalah maka tidak seorang pun di antara mereka menjawab tentang masalah itu hingga seorang di antara mereka bertanya pada

pendapat sahabat lainnya yang diberi rezeki berupa kecukupan, petunjuk dan kesucian, maka bagaimana dengan kita yang telah berlumur dengan dosa dan kesalahan dalam hati kita? Imam Malik jika ditanya tentang suatu masalah maka seakan-akan ia berhenti di antara pintu Surga dan pintu Nereka. Asha bin Abu Rubah berkata: Aku menemukan sekelompok manusia jika seorang di antara mereka ditanya tentang suatu masalah maka ia akan berbicara dengan ucapan gemetar. Rasulullah SAW pernah ditanya: Negeri apakah yang paling buruk? Maka Rasulullah menjawab: Aku tidak tahu hingga aku bertanya kepada Jibril, lalu beliau bertanya kepada Jibril, dan Jibril menjawab: Tempat yang paling buruk adalah pasar. Imam Ahmad berkata: Barangsiapa yang menempatkan dirinya untuk berfatwa maka sesungguhnya ia telah mendapat masalah yang amat besar, Asy-Sya'bi ditanya tentang suatu masalah maka ia menjawab: Saya tidak tahu, lalu ditanya lagi kepadanya: Apakah engkau tidak malu terhadap apa yang telah engkau ucapkan sementara engkau adalah orang yang ahli Fiqih bagi para penduduk Iraq? maka ia menjawab: Akan tetapi para malaikat tidak malu saat mereka berkata: "tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami" (Al-Baqarah: 32). sebagian ahlul ilmi berkata: Belajarlah engkau dari kalimat "Saya tidak tahu" karena sesungguhnya jika engkau mengatakan "Saya tidak tahu" maka manusia akan mengajarimu sampai engkau mengatakan saya tahu, dan jika engkau katakan "Saya tahu" maka manusia akan bertanya kepadamu hingga engkau mengatakan saya tidak tahu.

Utbah bin Muslim berkata: Aku bergaul bersama Ibn 'Umar selama tiga puluh bulan, banyak pertanyaan yang ditujukan kepada beliau yang dijawab dengan mengatakan: Saya tidak tahu. Said bin Al-Musib hampir tidak pernah memberi fatwa dan tidak mengatakan sesuatu kecuali berkata: Ya Allah, selamatkanlah aku dan selamatkanlah orang yang bertanya dariku. Imam Syafi'i ditanya tentang suatu masalah, maka ia diam lalu ditanyakan kepadanya: Tidaklah engkau menjawab? maka ia berkata: Aku diam untuk mengetahui apakah keutamaan itu berada dalam jawabanku atau dalam diamku, Ibn Abu Laila berkata: aku mendapatkan seratus dua puluh orang dari para sahabat Nabi SAW. Seorang di antara mereka ditanya tentang suatu masalah lalu orang yang ditanya itu melemparkan masalah itu kepada Fulan dan Fulan melemparkan masalah itu kepada Fulan dan begitu seterusnya hingga pertanyaan itu kembali kepada orang yang pertama kali ditanya, tidak seorangpun di antara mereka yang jika ditanya tentang sesuatu melainkan masing-masing mereka merasa bahwa saudaranya lebih mengetahui hal itu daripada dirinya. Abu Al-Husain Al-Azdy berkata: Sesungguhnya jika seorang sahabat Rasulullah berfatwa tentang suatu masalah, kemudian masalah itu dihadapkan kepada 'Umar bin Khathab, maka pasti beliau akan mengumpulkan para pengikut perang Badar untuk membahas masalah itu. Al-Qasim bin Muhammad ditanya tentang suatu

masalah maka ia menjawab: Saya tidak menguasai masalah ini, maka orang yang bertanya kepadanya berkata: Sesungguhnya aku datang kepadamu karena aku tidak tahu orang yang lebih mengetahui hal ini dari pada kamu, maka Al-Qasim berkata kepadanya: Janganlah engkau melihat pada panjangnya janggut dan banyaknya orang disekelilingku, Demi Allah aku tidak menguasai masalah ini, lalu berkata seorang tua dari suku Quraisy yang duduk di sampingnya: Wahai keponakan ku jawablah pertanyaan itu, Demi Allah aku tidak melihat seseorang yang lebih cerdas darimu saat ini, maka Al-Qasim berkata: Demi Allah jika lidahku ini dipotong maka itu lebih baik bagiku dari pada menjawab pertanyaan yang tidak aku ketahui.

Hukum Orang Awam Yang Tidak Menemukan Orang Yang Membersinya Fatwa

Jika terjadi suatu kejadian pada seorang awam di suatu tempat yang tidak ada orang untuk ditanya tentang hukum kejadian yang ia alami maka dalam hal ini ia ada dua cara yang bisa ditempuh manusia, Pertama: Dia memiliki hukum sebagai orang yang belum mendapatkan syari'at, karena orang yang tidak memiliki petunjuk sama dengan kedudukan suatu umat yang belum tersentuh oleh Da'wah, jika hukum berlaku padanya dirinya karena tidak adanya pengetahuan, Kedua: Ia berusaha untuk keluar dari tidak ketahuannya tentang masalah itu kepada seorang mujtahid, jika masalah itu adalah masalah yang diperselisihkan, karena bertentangan dengan beberapa dalil, maka hendaknya ia bertanya kepada mujtahid, Apakah ia harus melakukannya dengan paling ringan atau paling berat atau ia berhak untuk memilih? Yang benar adalah hendaknya ia harus bertaqwa kepada Allah semampu mungkin, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui kebenaran atau mengetahui ketetapan Allah yang berupa larangan atau perintah, hal ini dapat dicapai dengan mengerahkan segala kemampuannya, Allah SWT dengan sifat Maha Bijaksana-Nya telah menjadikan dalam kebenaran tanda-tanda yang amat banyak sekali hingga dengan tanda-tanda itu kita bisa memastikan bahwa sesuatu itu adalah kebenaran, dimana Allah tidak memberikan kesamaan antara sesuatu yang Dia cintai dan sesuatu yang Dia murkai, masing-masing perkara yang bertentangan itu memiliki ciri-ciri hingga manusia bisa membedakan antara perbuatan yang dicintai Allah dan perbuatan yang dimurkai Allah, dan jiwa yang suci pasti akan condong pada kebenaran, dan kebenaran itu memiliki tanda-tanda yang menguatkannya, bahwa sesuatu itu adalah kebenaran walaupun diketahuinya dengan melalui mimpi ataupun dengan ilham, dan jika kemampuan untuk mengetahui kebenaran itu tidak ada dan juga tidak ada orang yang untuk ditanya, maka pada masalah ini ia telah terlepas dari hukum yang dibebankan kepadanya, dan orang semacam ini masuk dalam kelompok manusia yang belum sampai

kepadanya da'wah, sementara hukum itu tetap dibebankan kepada orang selain ia, maka hukum-hukum yang dibebani kepada manusia berbeda-beda dengan berbeda-bedanya ilmu dan kemampuan yang dimilikinya.

Siapa Yang Boleh Berfatwa Dan Siapa Yang Tidak Boleh Berfatwa

Cakupan fatwa lebih luas dari pada cakupan hukum maupun kesaksian, maka fatwa boleh dilakukan hamba sahaya atau orang merdeka, bisa di lakukan pria atau wanita, dilakukan oleh orang yang dekat atau orang yang jauh atau orang asing, dilakukan oleh yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca, oleh orang yang cacat maupun yang sempurna tubuhnya dan oleh musuh maupun teman, sedangkan fatwa seorang fasik jika ada orang selainnya yang berfatwa maka fatwa orang fasik itu tidak diterima, dan tidak boleh seseorang meminta fatwa kepada orang fasik, ia (Orang fasik) boleh berfatwa untuk dirinya sendiri dan tidak wajib bagi dirinya untuk memberi fatwa kepada orang lain, sedangkan dalam hal meminta fatwa kepada orang yang tidak di ketahui keadaanya maka dalam hal ini ada dua pendapat, pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan untuk meminta atau di minta fatwanya.

Begitu juga dengan orang fasik kecuali jika dia telah jelas-jelas menyatakan ke fasikannya dan mengajak kepada bid'ah, jika demikian keadaannya maka hukum meminta fatwa kepadanya sama dengan hukum untuk menjadikannya Imam atau sama dengan hukum kesaksiannya, akan tetapi semuanya ini berbeda dengan berbedanya tempat, waktu, kemampuan dan kelemahan, wajib hukum adalah suatu inti dan kenyataan adalah suatu sisi yang lain, sedangkan seorang ahli fiqih adalah orang yang menyesuaikan antara sisi kenyataan dengan sisi kewajiban yang merupakan hukum dari kenyataan, maka kewajiban atau hukum itu harus dilaksanakan semampu mungkin, dan tidak boleh menancapkan permusuhan antara kewajiban dengan kenyataan, dan setiap masa memiliki hukum atau ketetapan tersendiri, maka jika kefasikkan telah merajalela dan mayoritas penghuni bumi ini adalah orang-orang fasik, lalu kemudian orang fasik tidak bisa dijadikan Imam juga tidak diterima kesaksian mereka, hukum-hukum mereka, fatwa-fatwa mereka dan kekuasaan mereka, maka di atas bumi ini tidak ada lagi hukum dengan demikian sistem kehidupan manusia akan menjadi kacau dan rusak dan berakibatkan hak-hak manusia hilang atau dirampas, maka dengan demikian yang wajib dilakukan adalah yang terbaik yaitu menerima kepemimpinan orang fasik dan juga menerima hukum, kesaksian dan fatwa mereka daripada terjadi kerusakan yang lebih besar, hal ini dilakukan sebagai pilihan terakhir setelah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari yang lebih baik daripada yang baik, dan dalam keadaan darurat ini yaitu keadaan berkuasanya kebatilan maka tidak ada jalan lain kecuali bersabar dengan melakukan kemunkaran yang paling kecil dosanya dan tidak berlebih-lebihan

dalam melakukan kemunkaran karena keterpaksaan.

Apakah Seorang Qadli (Hakim) Boleh Berfatwa?

Tidak ada bedanya antara seorang hakim dengan orang lainnya yang bukan hakim dalam hal ini dibolehkannya berfatwa bahkan wajib baginya berfatwa jika telah diputuskan untuk berfatwa, ulama salaf (yang terdahulu) dan ulama Khalaf (yang datang kemudian) telah bersepakat untuk membolehkan seorang hakim berfatwa, karena kedudukan fatwa masih di dalam tanggung jawab tugas seorang hakim menurut sebagian besar ulama, yang tidak dibolehkan adalah mengangkat hakim bodoh karena tugas hakim itu mencakup sebagai pemberi fatwa, yang menetapkan fatwa dan menerapkan pelaksanaan fatwa terhadap fatwa yang telah dikeluarkan, sebagian para ahli Fiqh di antara para pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat untuk tidak membolehkan seorang hakim berfatwa pada masalah-masalah hukum yang berkenaan dengan tugasnya sebagai seorang hakim kecuali pada masalah bersuci, shalat, zakat, dan lainnya, alasan mereka yang melarang adalah bahwa fatwa seorang hakim akan bisa menjadi seperti keputusan hukum yang ia tetapkan sebagai hakim terhadap orang yang sedang diadili, dan mustahil bagi hakim itu untuk membatalkan fatwanya saat berlangsungnya pengadilan, karena terkadang ijtihadnya itu bisa berubah saat berlangsungnya pengadilan dengan muncul indikasi-indikasi yang mengharuskan ia berubah fatwanya ditengah pengadilan itu, yang mana indikasi-indikasi itu tidak dipikirkan sama sekali saat ia mengeluarkan fatwa diluar pengadilan, maka jika ia tetap berpendirian teguh padanya dan menetapkan hukuman (vonis) berdasarkan fatwanya itu berarti ia telah menjatuhkan hukuman (vonis) yang bertentangan dengan kebenaran yang telah ia yakini, karena ditengah pengadilan itu ia telah menemukan indikasi baru yang menjadikan fatwanya itu cacat atau tidak benar. Dan jika ia memberi hukuman (vonis) yang bertentangan dengan kebenaran maka orang yang sedang diadili akan balik menuduhnya bahwa ia menetapkan hukuman yang bertentangan dengan apa yang diyakini hakim dan bertentangan dengan apa yang telah ia fatwakan. Maka berdasarkan ini Syarih berkata: Aku adalah hakim yang memutuskan hukuman kepada kalian dan aku tidak berfatwa, hal ini dikisahkan oleh Ibn Mundzir, dan ia memilih untuk memakruhkan fatwa pada masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah peradilan. Syaikh Abu Hamid Al-Isfiraini berkata: Sahabat-sahabat kami memiliki dua pendapat tentang fatwa dalam masalah-masalah hukum, pertama: Tidak boleh seorang hakim berfatwa dalam masalah-masalah hukum karena bagi seorang hakim ucapan atau pendapat manusia adalah bidang garapannya sementara bagi orang yang diadili ucapan atau pendapat manusia itu adalah bukti yang bisa dijadikan alasan. Kedua: Boleh bagi seorang hakim berfatwa dalam masalah-masalah hukum karena ia ahli dalam bidang itu.

FATWA SEORANG HAKIM DAN HUKUM DARI FATWA ITU

Fatwa yang bersumber dari seorang hakim bukan merupakan hukum dari sebagai hakim, maka seandainya ada fatwa lain yang digunakan dalam pengadilan bertentangan dengan apa yang telah difatwakan maka ketetapan pengadilan itu tetap sah, oleh karena itu dibolehkan orang berfatwa bagi seorang hakim maupun yang bukan hakim, maka harus dibedakan hukum atau keputusan seorang hakim dengan fatwa seorang hakim, hukum atau keputusan seorang hakim harus dihadiri oleh hakim itu dan orang yang diadili atau kedua pihak yang bersengketa dihadapan hakim, sementara fatwa bisa disampaikan dengan tidak hadirnya sang hakim, melakukan surat menyurat dalam berfatwa dibolehkan sementara dalam melakukan sidang pengadilan tidak bisa dengan surat menyurat, perbedaan ini amat jelas sekali.

Bolehkah Berfatwa Untuk Sesuatu Yang Belum Terjadi?

Jika seseorang meminta fatwa tentang sesuatu masalah yang belum terjadi, apakah memberikan fatwanya dibolehkan atau dibenci (makruh) atau dianjurkan? Dalam hal ini ada tiga pendapat, kebanyakan orang-orang salaf berpendapat bahwa seseorang hendaknya tidak berbicara tentang sesuatu hal yang belum terjadi, orang-orang salaf jika seseorang di antara mereka ditanya tentang sesuatu masalah, maka ia balik bertanya: Apakah masalah itu telah terjadi? Jika penanya menjawab ya, maka ia akan berusaha mencarikan jawaban masalah itu dan jika masalah yang ditanyakan itu belum terjadi maka ia akan menjawab: Tinggalkanlah kami dalam keadaan baik. Imam Ahmad berkata kepada beberapa sahabatnya: Hindarilah oleh kalian untuk berbicara tentang sesuatu masalah yang engkau tidak memiliki imam atau tauladan dalam masalah itu.

Rincian yang benar adalah, jika dalam masalah yang ditanyakan itu terdapat Nash-Nya dalam Alqur'an dan As-Sunnah atau dari Atsar para sahabat boleh untuk menjawab dan membicarakan masalah itu, dan jika masalah itu tidak ada dalam Nash Al-Qur'an dan Hadits serta tidak ada dalam Atsar dan juga diduga tidak mungkin terjadi maka tidak boleh menjawab dan

membicarakan masalah itu, dan jika masalah itu langka terjadinya dan mungkin terjadi sementara pertanyaan itu diungkapkan untuk menjaga diri agar dia mengetahui masalah itu dengan pasti jika masalah itu terjadi, maka dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk menjawabnya sebatas yang ia ketahui, artinya jika jawaban itu mengandung kebaikan maka menjawab adalah lebih utama.

Pemberi Fatwa Tidak Boleh Mengada-ada Alasan

Tidak boleh bagi pemberi fatwa untuk mencari dalih atau alasan yang diharamkan dan dimakruhkan dan tidak boleh mencari alasan yang dibuat-buat untuk memberikan keringanan kepada orang yang diingininya, karena melakukan perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang fasik dan diharamkan mengeluarkan fatwa dengan cara seperti itu, akan tetapi jika ia mempunyai tujuan baik dan menggunakan alasan yang dibolehkan dan tidak diragukan serta tidak ada mudlarat (sesuatu yang merusak) dalam hal itu dilakukan untuk menyelamatkan orang yang bertanya maka alasan seperti itu boleh dilakukan bahkan amat dianjurkan, Allah telah menganjurkan Nabi-Nya A.S untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan melanggar sumpah dengan memerintahkannya untuk mengambil seikat lidi (kayu kecil) lalu ia memukul istrinya dengan satu kali pukulan menggunakan seikat lidi tersebut untuk memenuhi janjinya terhadap dirinya untuk memukul istrinya sebanyak seratus kali pukulan jika ia sembuh dari penyakit. Juga sebagaimana anjuran Rasulullah kepada Bilal untuk menjual buah kurma beberapa dirham kemudian dengan uang beberapa dirham itu bilal membeli kurma lain hingga ia terlepas dari perbuatan Riba, sebaik-baik jalan keluar adalah jalan keluar yang tidak mengandung dosa, seburuk-buruknya alasan adalah alasan yang menjerumuskan orang pada perbuatan dosa atau menghalangi sesuatu yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya.

Pemberi Fatwa Mencabut Kembali Fatwanya

Hukum fatwa yang dicabut kembali oleh pemberi fatwa, jika seorang pemberi fatwa mengeluarkan suatu fatwa kemudian ia mencabut kembali fatwa itu maka jika penanya atau orang yang meminta fatwa mengetahui bahwa fatwa itu telah dicabut maka haram baginya untuk melaksanakan fatwa itu, akan tetapi menurut saya dalam hal ini ada rinciannya, yaitu tidak diharamkan baginya melaksanakan fatwa itu hanya karena pemberi fatwa itu telah mencabutnya akan tetapi masalah ini tergantung padanya hingga ia bertanya kepada orang lain, maka jika fatwa orang lain itu sama dengan fatwa yang telah dicabut maka boleh baginya untuk terus melakukan fatwa itu, dan jika orang lain itu memberi fatwa yang sama dengan fatwa baru sebagai pengganti fatwa yang dicabut maka haram baginya untuk melaksanakan fatwa yang dicabut, hal ini berlaku jika

fatwa yang dicabut itu bertentangan dengan dalil-dalil Syar'i, sedangkan jika pencabutkan fatwa itu didasarkan karena bertentangan dengan Madzhab orang pemberi fatwa maka tidak diharamkan baginya untuk tetap melaksanakan fatwa yang telah dicabut, kecuali jika fatwa yang dicabut itu sudah merupakan Ijma' para ulama.

Jika seorang pria menikah berdasarkan fatwa seseorang kemudian ia menyetubuhi istrinya lalu si pemberi fatwa itu mencabut fatwanya yang membolehkan ia menikah, maka tidak diharamkan baginya untuk tetap mempertahankan wanita itu sebagai istrinya kecuali dengan adanya dalil syar'i yang menetapkan bahwa pernikahan itu haram. Dan tidak wajib baginya menceraikan istrinya itu hanya karena telah dicabutnya fatwa yang membolehkan, apalagi jika pencabut fatwa itu hanya berdasarkan bahwa fatwa itu bertentangan dengan Madzhabnya sementara madzhab lain membolehkan pernikahan itu, ini adalah pendapat yang benar.

Sebagian di antara kami dan sebagian pengikut Syafi'i berpendapat untuk mewajibkan sang pria menceraikan istrinya berdasarkan fatwa yang telah dicabut, menurut mereka dalam hal ini ada dua macam pendapat, dan mereka berpendapat: Karena pencabutan fatwa itu bukan berdasarkan madzhab melainkan dengan kiasan sebagaimana jika berubah ijtihad orang yang diikuti dalam hal arah kiblat saat tengah shalat, maka wajib baginya untuk merubah arah kiblat dengan mengikuti imam.

Maka dikatakan kepada mereka: Pria yang bertanya itu telah bersetubuh dengan istrinya benar, sah dan dibolehkan, dan tidak ada perintah yang mewajibkan dirinya untuk menceraikan istrinya baik dalam Nash Syar'i atau pun dalam ijma', maka tidak wajib baginya untuk menceraikan istrinya itu hanya berdasarkan berubahnya ijtihad pemberi fatwa. Sedangkan pendapat kalian yang mengqiyaskan masalah itu dengan orang yang merubah ijtihadnya dalam menentukan arah kiblat maka itu adalah alasan kami terhadap pendapat kalian, karena sesungguhnya hal itu tidak akan membatalkan perbuatan Ma'mum dengan ijtihadnya yang pertama, dan wajib bagi Ma'mum untuk merubah arah pada ijtihad yang kedua, karena memang Ma'mum itu diperintahkan untuk mengikuti imam, bahkan yang serupa dengan pendapat kami adalah seandainya ijtihad itu berubah setelah selesai melakukan shalat, maka shalat itu tidak wajib diulang, lalu setelah itu ia wajib melakukan shalat sesuai dengan ijtihad yang kedua.

Sedangkan pendapat Abu Amru bin Shalah dan Abu Abdullah bin Hamban dari golongan kami mengatakan: "Jika pemberi fatwa itu berfatwa berdasarkan Madzhab seorang Imam tertentu kemudian ia mencabut kembali fatwa itu karena ia mengetahui bahwa fatwanya itu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Madzhab Imam maka wajib baginya meninggalkan

fatwa itu, karena fatwanya sama dengan kedudukan ijtihad, sementara apa yang ditetapkan Madzhabnya itu sama dengan kedudukan Nash Syar'i", pendapat ini adalah tidak benar, tak ada seorang Imam pun yang menetapkan ketetapan seperti ini karena tidak sesuai dengan pokok-pokok Syari'ah. Seandainya pendapat Imamnya sama dengan kedudukan Syari'ah maka pendapat itu tidak boleh ditentangnya, barang siapa yang menentang pendapat itu berarti ia adalah Fasik, maka pendapat kedua orang itu tidak benar, tak ada seorang Imam pun yang membatalkan fatwa seorang hakim juga membatalkan fatwa seorang pemberi fatwa hanya dikarenakan bertentangan pendapat Zaid dan Amru, dan tak ada seorang pun pengikut para Imam itu yang membatalkan suatu fatwa atau hukum karena bertentangan dengan pendapat orang lain, akan tetapi mereka mengatakan: Batalnya keputusan atau fatwa jika bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah atau Ijma' para ulama, tak seorang pun di antara mereka berkata: Batalnya keputusan hakim atau fatwa jika bertentangan dengan pendapat Fulan atau Fulan, juga tak seorang pun berkata: Batalnya fatwa seseorang jika bertentangan dengan keputusan seorang hakim, maka bagaimana mungkin dibolehkan membatalkan keputusan para hakim atau fatwa para pemberi fatwa hanya berdasarkan bahwa keputusan itu atau fatwa itu bertentangan dengan pendapat seorang Imam Madzhab? apalagi jika keputusan itu atau fatwa itu sesuai dengan Nash Rasulullah atau sesuai dengan fatwa para sahabat, lalu dibolehkan membatalkannya karena bertentangan dengan pendapat Fulan bin Fulan. Allah SWT dan Utusan-Nya Muhammad SAW serta Imam yang ada tidak pernah sekali pun menetapkan bahwa pendapat seorang ahli Fiqh sama kedudukannya dengan Al-Qur'an dan Hadits yang wajib diikuti dan haram untuk ditentang, maka jika telah jelas bagi seorang pemberi fatwa bahwa ia bertentangan dengan pendapat Imam Madzhabnya, tetapi sesuai dengan pendapat ketiga Imam lainnya maka tidak wajib bagi suami menceraikan istrinya dan merusak rumah tangganya hanya dikarenakan pendapatnya itu bertentangan dengan Imamnya, apalagi jika pendapat ketiga Imam lainnya yang sesuai dengan Nash-Nash Al-Qur'an.

Jika dikatakan: Bagaimana pendapat anda jika ijtihad untuk seorang pemberi fatwa berubah apakah diharuskan untuk memberitahukan orang yang meminta fatwa?

Jawab: Dalam hal ini pendapat ulama berbeda, ada pendapat: Tidak harus baginya memberitahukan perubahan itu kepada si penanya, dan jika ia belum mengatakan pembatalan fatwa itu maka ia tidak berdosa dan dirinya masih diberi keleluasaan untuk menjalani fatwa atau ijtihad pertama, pendapat lain mengatakan: pemberi fatwa harus memberitahukan perubahan itu kepada si penanya, karena apa yang ia yakini benar telah menjadi tidak benar, dan telah jelas baginya bahwa apa yang ia fatwakan bukan bagian dari ajaran agama, maka wajib baginya untuk memberitahukan hal itu, sebagaimana yang pernah

SELURUH IMAM BERPENDAPAT DENGAN HADITS DAN JIKA PENDAPAT ITU BENAR MAKA ITULAH MADZHABNYA

Imam Syafi'i berkata: Jika kalian mendapatkan dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasul maka ikutilah sunnah Rasul itu dan tinggalkanlah apa yang telah aku katakan. ia juga berkata: Jika benar sabda yang diucapkan oleh Rasulullah lalu aku berkata suatu pendapat yang bertentangan dengan sabda Rasul, maka saya mencabut pendapat saya dan saya akan berpendapat sesuai dengan sabda Rasulullah. Juga ia berkata: Jika sabda Rasulullah benar maka campakkanlah pendapatku ke tembok, berkata pula ia: Jika suatu hadits telah diriwayatkan dari Rasulullah dan saya belum berpendapat dengan hadits itu, maka ketahuilah, bahwa otakku telah hilang, dan ucapan-ucapan lainnya yang ia ucapkan dengan nyata bahwa ia menjadikan hadits sebagai dalil bagi seluruh pendapatnya. Dan ia menyatakan bahwa madzhabnya adalah sesuatu yang bersumber dari hadits, ia tidak mempunyai pendapat selain pendapat hadits, dan ia melarang seseorang untuk mengikuti pendapatnya jika bertentangan dengan hadits dengan mengatakan ini adalah madzhab Syafi'i, dan tidak berfatwa dengan suatu yang bertentangan dengan hadits lalu mengatakan ini adalah madzhab Syafi'i, dan tidak boleh mengambil keputusan dengan fatwa tersebut. hal ini dinyatakan oleh para pemimpin pengikut Imam Syafi'i, bahkan di antara mereka ada yang berkata kepada orang yang bersumber dari ungkapan Imam Syafi'i: Hadits ini benar dan bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, maka yakinlah bahwa pendapat itu bukan madzhab Syafi'i.

Apakah Orang Yang Memiliki Kitab-Kitab Hadits Dibolehkan Untuk Berfatwa?

Jika seseorang memiliki kitab Shahih Bukhari dan kitab Shahih Muslim atau satu di antara kitab itu atau kitab-kitab hadits lainnya yang telah dikenal kebenarannya, maka apakah boleh baginya untuk berfatwa? sekelompok orang

dari golongan Muta'akhirin berkata: Bahwa orang itu tidak boleh berfatwa, karena bisa jadi hadits-hadits itu telah dihapuskan kebenarannya (mansukh), atau hadits itu memiliki arti yang bertentangan dengan hadits lain, atau orang yang akan memahami hadits itu bertentangan dengan arti yang sebenarnya, atau suatu perkara yang sunnah difahami dengan wajib, atau arti umum dari hadits itu diduga mengandung arti yang khusus, atau sesuatu arti yang mutlak difahami dengan terikat, maka dari itu tidak boleh baginya untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam buku hadits itu, juga tidak boleh baginya mengeluarkan fatwa dari kitab hadits itu sebelum ia bertanya kepada ahli hadits atau ahli Fiqh. Pendapat lain mengatakan: Boleh bagi orang itu untuk melaksanakan atau berfatwa dengan hadits yang ada dalam kitab hadits itu, bahkan hal itu amat dianjurkan oleh para sahabat, yaitu jika sampai kepada mereka suatu hadits yang bersumber dari Rasulullah maka mereka menyampaikan hadits itu kepada yang lainnya serta melaksanakan hadits itu dengan segera tanpa perlu mengkaji atau melihat hadits lainnya yang bertentangan, dan tak seorang pun di antara mereka yang berkata: Apakah hadits ini telah dilaksanakan oleh fulan dan fulan? kalau mereka mendapatkan orang yang mengatakan seperti ini maka mereka amat marah sekali, begitu juga yang dilakukan oleh para tabi'in, hal ini amat mudah sekali diketahui bagi mereka yang memiliki sedikit pengetahuan tentang keadaan serta sejarah tentang orang salaf tersebut, jauhnya suatu masa dari masa kenabian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak diambil atau melaksanakan hadits itu, seandainya hadits-hadits Rasulullah tidak boleh dilaksanakan setelah diketahui kebenarannya sebelum di laksanakan Fulan atau Fulan maka Fulan atau Fulan itu berarti merupakan penghinaan terhadap hadits karena ia telah menjadikan dirinya sebagai syarat untuk melaksanakan hadits, cara berfikir seperti ini merupakan cara berfikir yang amat batil. Allah telah menjadikan Rasulullah sebagi hujjah untuk melaksanakan apa yang beliau bawa kepada manusia lain. Allah telah memerintahkan beliau untuk menyampaikan sunnahnya, serta mengajak kepada orang yang telah sampai kepada mereka sunnah Rasul untuk mengikuti sunnah itu, jika mereka yang telah menemukan sunnah Rasul kemudian belum melaksanakan sunnah tersebut sebelum di laksanakan oleh imam Fulan dan imam Fulan maka tidak ada faedahnya menyampaikan hadits tersebut, yang berfaedah hanyalah ucapan Fulan dan Fulan dan bukan sabda Rasulullah maka ini adalah kesesatan.

Sedangkan masalah hadits yang dihapuskan keberadaannya (Hadits Mansukh), para ulama telah bermufakat bahwa hadits-hadits yang sedemikian itu tidak lebih dari sepuluh hadits saja, maka kemungkinan terjadinya kesalahan untuk menggunakan hadits Mansukh itu lebih sedikit di banding kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengikuti (Mentaqlid) orang yang terkadang benar dan terkadang salah. Terjadinya kesalahan dalam memahami ucapan manusia

yang terjaga (Ma'shum)yaitu Nabi Muhammad lebih sedikit dari pada terjadinya kesalahan dalam memahami seorang ahli Fiqh.

Rincian yang sebenarnya dalam masalah ini adalah: Jika segi pembuktian hadits itu jelas dan nyata bagi setiap orang yang mendengar hadits itu dan tidak mengandung arti selain arti yang banyak dipahami setiap orang maka boleh baginya untuk melaksanakan dan berfatwa dengan hadits itu, dan dalam hal ini tidak perlu baginya untuk meminta rekomendasi dari seorang ahli Fiqh atau seorang imam, sabda Rasulullah adalah merupakan hujjah (Bukti) walaupun di tentang oleh orang yang menentang. Dan jika segi pembuktian hadits itu tidak jelas dan tidak nyata maksudnya maka tidak boleh baginya untuk melaksanakan dan berfatwa pada hadits itu karena dalam hadits itu terdapat keraguan, maka dalam hal ini hendaknya ia bertanya dan mencari keterangan hadits ini, dan jika segi pembuktiannya jelas seperti bersifat umum dari sesuatu yang khusus, perintah dalam arti wajib atau larangan dalam arti haram, maka apakah boleh bagi orang itu untuk melaksanakan dan berfatwa dengan hadits itu? dalam ungkapan lain melaksanakan arti yang nyata dalam suatu hadits sebelum membahas tentang hadits lain yang menentang, dan dalam hal ini ada tiga pendapat menurut Madzhab Ahmad serta lainnya, yaitu: membolehkan, melarang, dan membedakan antara arti yang bersifat umum dan khusus, sementara hadits yang mengandung perintah dan larangan boleh langsung di kerjakan sebelum membahas tentang hadits lain yang bertentangan, hal ini semua di laksanakan jika orang itu memiliki kemampuan memahami hadits akan tetapi ia lemah dalam mengetahui ilmu-ilmu cabang, kaedah-kaedah pokok serta bahasa 'Arab, dan jika ia tidak memiliki kemampuan sama sekali maka wajib baginya melaksanakan firman Allah: "maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui" (An-Nahl: 43) serta sabda Rasulullah: "ketahuilah bahwa mereka bertanya jika mereka belum mengetahui, sesungguhnya penyembuhan orang yang lemah itu adalah bertanya", jika seorang peminta fatwa di bolehkan untuk bersandar kepada pendapat pemberi fatwa berupa pendapatnya atau pendapat gurunya atau pendapat orang yang lebih tinggi lagi yaitu pada pendapat Imam Madzhabnya, maka orang yang menyandarkan pendapatnya pada kitab-kitab yang benar berupa sabda Rasulullah adalah lebih utama untuk di bolehkan.

Apakah Pemberi Fatwa Harus Berfatwa Dengan Madzhab Yang Bukan Madzhab Imamnya

Apakah orang yang mengikuti (Taqlid) kepada Imam tertentu harus di bolehkan untuk berfatwa dengan pendapat imam lainnya? Terdapat dua keadaan dalam hal ini: Penanya hanya bertanya tentang Madzhab imam itu saja dengan mengatakan: Bagaimana pendapat Madzhab Imam Syafi'i dalam masalah ini

dan itu misalnya? maka jika ia ditanya tentang madzhab imam Syafi'i tidak boleh bagi pemberi fatwa untuk mengkhabarkan kepada penanya selain Madzhab Syafi'i kecuali sekadar tambahan, dan jika ditanyakan kepadanya tentang ketetapan (Hukum) Allah tanpa bermaksud kepada pendapat seorang ahli Fiqh tertentu, maka dalam keadaan seperti ini wajib baginya untuk berfatwa dengan pendapat yang menurutnya lebih kuat dan paling dekat kepada Kitabullah dan sunnah Rasul yang berasal dari Madzhab Imamnya atau madzhab lain yang menentangnya, dan jika hal itu tidak mungkin ia lakukan dan ia khawatir akan terjadi kesalahan dalam masalah yang ia tanyakan maka ia tidak boleh berfatwa dengan sesuatu yang tidak ia ketahui kebenarannya. Apalagi jika ia memberi fatwa yang bertentangan dengan kebenaran yang ia yakini, karena sesungguhnya Allah akan bertanya kepada para hakim dan pemberi fatwa tentang apa yang mereka sampaikan dari Rasulullah dan tidak ditanya tentang apa yang mereka sampaikan dari imam tertentu atau pendapat Imam itu. Dalam kubur dan di hari kiamat setiap manusia akan ditanya tentang apa yang mereka sampaikan dari Rasulullah, di dalam kubur mereka akan di tanya: Apa yang telah engkau katakan tentang seorang pria utusan Allah yang telah diutus kepada kalian? "Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Apakah jawabanmu kepada para rasul?" (Al-Qashash: 65). Tak ada seorang pun yang ditanya tentang apa yang engkau sampaikan dari seorang imam atau seorang syaikh atau seorang pengikut lainnya, bahkan setiap individu akan ditanya kepada siapa ia ikut, maka hendaklah ia bersiap untuk menjawab pertanyaan itu serta mempersiapkan jawaban yang benar untuk menghadapi pertanyaan itu.

Aku telah mendengar dari guru kami, ia berkata: datang kepadaku beberapa orang ahli Fiqh dari golongan Hanafi lalu ia berkata: Perkara apa itu? ia menjawab: aku ingin pindah dari Madzhabku, aku bertanya kepadanya: Buatlah Madzhab itu dalam tiga bagian, bagian yang benar yaitu bagian yang nyata benar dan sesuai dengan kitab dan sunnah maka putuskanlah perkara dengan bagian ini serta berfatwalah dengan bagian ini dengan senang hati dan lapang dada, bagian yang lemah dan terdapat keraguan dalam kesesuaiannya terhadap Al-Kitab dan As-sunnah, maka janganlah mengambil keputusan dengan bagian ini dan jangan berfatwa dengannya dan tahanlah dirimu untuk mengikutinya, dan satu bagian terdiri dari masalah-masalah ijtihad yang mana dalil-dalil dalam masalah ini bersifat tarik menarik antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, maka dalam hal ini jika anda berkehendak boleh anda berfatwa dengan bagian ini dan jika anda tidak berkehendak maka boleh anda meninggalkannya, maka orang itu berkata kepadaku: Semoga Allah memberimu kebaikan.

Kelompok lainnya yang di dalamnya terdapat Abu Amru bin Shaleh dan Abu Abdullah bin Hamdan berpendapat: Barang siapa mendapatkan hadits yang bertentangan denagn Madzhabnya, maka walaupun dalam Madzhab itu terdapat

sarana untuk berijtihad atau dalam madzhab itu terdapat imamnya atau alasan lainnya maka melakukan hadits itu adalah lebih utama. Dan jika sarana berijtihad belum terpenuhi tapi di dalam hatinya terdapat keraguan bahwa madzhabnya itu bertentangan dengan hadits dan ia belum menemukan jawaban yang memuaskan tentang hal itu, maka hendaklah ia memperhatikan: Apakah hadits itu di lakukan oleh seorang imam yang berdiri sendiri atau tidak? maka jika ia menemukan imam yang berdiri sendiri (Tidak berpendapat pada hasil ijtihad orang lain tetapi pada hasil ijtihadnya sendiri) maka hendaknya ia bermadzhab pada Madzhab imam itu dalam melaksanakan hadits tersebut dan dengan ini bisa menjadikan alasan baginya untuk keluar dari madzhab Imamnya dalam masalah ini.

Jika Pemberi Fatwa Menemukan Bahwa Pendapat Madzhab Lain Lebih Benar, Apakah Diharuskan Baginya Untuk Berfatwa Dengan Madzhab Lain Itu?

Pemberi fatwa yang menggolongkan dirinya kepada suatu Madzhab apakah harus berfatwa dengan Madzhab lainnya jika Madzhab lain itu lebih kuat menurutnya? jika orang itu menggunakan metode ijtihad yang sama dengan metode ijtihad imam serta mengikuti dalil yang sama. maka boleh baginya untuk berfatwa dengan pendapat yang menurutnya lebih benar walaupun pendapat itu bersumber dari Madzhab, dan jika ia adalah seorang mujtahid yang mengikatkan diri pada pendapat-pendapat imam itu dan tidak mau mengambil pendapat dari Madzhab lainnya, maka ia tidak boleh berfatwa dengan madzhab lainnya itu. dan jika ia ingin menyampaikan itu maka penyampaiannya itu hanya bersifat penyampaian dan bukan fatwa.

Yang benar ialah jika pendapat yang bukan imamnya lebih kuat denagn dalil yang kuat pula maka ia harus keluar dari pokok-pokok serta kaedah-kaedah imamnya itu, maka jika pendapat sebagian di antara mereka lebih lemah maka pendapatnya itu harus di tolak dan harus di terima pendapat yang lebih kuat, tidak diragukan lagi bahwa setiap pendapat yang benar maka bagi seorang pengikut madzhab harus keluar dari pendapat imamnya yang bertentangan dengan pendapat yang benar dan ia harus berfatwa kepada pendapat yang benar.

Al-Qaffal berkata: Seandainya kebenaran ijtihadku menuju kepada madzhab Abu Hanifah, aku berkata: Madzhab Syafi'i begini, akan tetapi aku berpendapat dengan lainnya madzhab Abu Hanifah, karena yang bertanya kepadaku tentang madzhab Syafi'i, maka aku harus mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadaku itu bermadzhab kepada siapa. Aku bertanya kepada guru kami tentang hal itu, maka ia berkata: Kebanyakan di antara para peminta fatwa tidak terdetik dihatinya tentang Madzhab seorang imam pada kejadian yang mereka tanyakan, pertanyaan mereka tak lain hanya hukum dari suatu

kejadian serta apa yang harus ia lakukan saat itu, maka bagi pemberi fatwa tidak boleh berfatwa tentang sesuatu dengan fatwa yang bertentangan dengan kebenaran.

Apa Yang Dilakukan Pemberi Fatwa Jika Ada Dua Pendapat

Jika seorang pemberi fatwa menemukan dua pendapat yang berbeda dan belum jelas baginya pendapat yang lebih kuat antara satu: Jika seorang pemberi fatwa menemukan dua pendapat yang berbeda dan belum jelas baginya pendapat yang lebih kuat antara satu dengan lainnnya, maka Al-Qadli Abu Ya'la berkata: Hendaknya ia berfatwa dengan salah satu fatwa yang dia kehendaki, sebagaimana boleh baginya untuk melaksanakan satu di antara dua pendapat itu, ada juga yang mengatakan: Silahkan memilih di antara dua pendapat yang engkau kehendaki, karena ia berfatwa dengan pendapatnya dan pendapatnya itu adalah memberikan hak pilih, ada juga yang mengatakan: Hendaknya ia berfatwa dengan pendapat yang lebih selamat (Terhindar dari) di antara dua pendapat itu.

Aku berpendapat: Ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui yang lebih kuat, dan tidak boleh baginya untuk berfatwa sebelum jelas baginya pendapat yang lebih kuat, karena satu di antara dua pendapat itu pasti salah, maka tidak boleh baginya untuk berfatwa yang tidak di ketahui kebenarannya, dan tidak boleh baginya untuk memilih antara yang salah dan yang benar. Perkara ini sama dengan perkara yang dihadapi dengan seorang tabib (dokter) dalam menghadapi penderita sakit dan ternyata ada dua hal dalam menghadapinya yaitu yang salah dan yang benar dan ia belum tahu mana yang benar dan mana yang salah, maka tidak boleh baginya menetapkan satu di antara kedua perkara itu dan tidak boleh memilih, juga sebagaimana jika seseorang berada di antara dua jalan, satu di antaranya menuju keselamatan dan lainnya menuju kehancuran, dan ia tidak mengetahui kejelasan ke dua jalan itu dan tidak tahu mana jalan yang benar dan yang salah, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh baginya untuk memilih atau menentukan satu di antara kedua itu tanpa terlebih dahulu mengetahui jalan yang benar. dalam masalah-masalah halal dan haram maka sebaiknya dan lebih utama untuk tetap di kaji terlebih dahulu.

Apakah Pemberi Fatwa Boleh Berfatwa Dengan Pendapat Yang Ditarik Kembali Oleh Imamnya

Para pengikut imam-imam banyak memberi fatwa dengan pendapat-pendapat lama dari imam-imam mereka yang telah ditarik kembali, hal ini banyak terjadi pada hampir semua golongan, dan seperti telah diketahui bahwa

pendapat yang telah di cabut itu tidak masuk dalam kategori Madzhab imam itu, dan jika pemberi fatwa memberi fatwa dengan pendapat yang telah di tarik itu dengan keyakinan bahwa pendapat itu adalah benar maka tidak berarti ia telah keluar dari Madzhabnya, maka apakah ada yang mengharamkan seseorang jika ia berpendapat yang berlainnan dengan imam yang empat atau lainnya jika ia berpendapat itu benar dan kuat menurutnya?

Sebagian pengikut imam Syafi'i tetap berpendapat pada pendapat lama (Al-Qaul-Al-Qadim) milik Imam Syafi'i. Menurut pengikut imam Hambali thalak orang yang mabuk itu sah, sementara imam Ahmad mencabut pendapat ini dan berpendapat thalak orang mabuk itu adalah tidak sah. Hal ini merupakan bahwa seorang yang berilmu tidak boleh terikat dengan bertaqlid (mengikuti tanpa dalil) kepada orang yang diikuti, dan tidak boleh meninggalkan seseorang mengucilkannya hanya dikarenakan ia menentang seseorang yang telah mereka ikuti bertaqlid.

Tidak Boleh Pemberi Fatwa Berfatwa Dengan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Nash

Haram bagi pemberi fatwa untuk mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ungkapan Nash. walaupun pendapatnya itu sesuai dengan Madzhabnya.

Contohnya: Ditanya tentang seseorang yang melakukan shalat subuh satu rakaat kemudian matahari terbit, apakah ia harus menyempurnakan shalatnya atau tidak? ia lalu menjawab: Tidak boleh menyempurnakan shalat itu, sementara Rasulullah bersabda: Maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya.

Contoh: Ditanya tentang orang yang mati pada saat ia berpuasa: Apakah keluarga(wali)nya boleh berpuasa menggantikan puasanya itu? ia menjawab: keluarganya tidak boleh menggantikan puasanya itu, sementara Rasulullah bersabda: Barang siapa yang mati dalam keadaan berpuasa maka hendaknya keluarganya berpuasa untuk menggantikan puasanya itu.

Contoh: Ditanya tentang seseorang pria yang menjual barangnya kemudian pembeli itu mengalami kebangkrutan dan harta itu belum lunas, apakah penjual itu lebih berhak kepada barang itu? Ia menjawab: Penjual itu tidak lebih berhak. sementara Rasulullah bersabda: Penjual itu lebih berhak.

Contoh: Ditanya tentang seseorang yang makan disiang hari Ramadhan atau minum dalam keadaan lupa, apakah ia harus menyempurnakan puasanya? ia menjawab: Ia tidak boleh menyempurnakan puasanya, sementara Rasulullah bersabda: Hendaknya ia menyempurnakan puasanya.

Contoh: Ditanya tentang orang yang memakan hewan yang memiliki taring di antara binatang buas, apakah hal ini haram? ia menjawab: Tidak haram.

sedangkan Rasulullah bersabda: Haram memakan setiap binatang buas yang memiliki taring.

Contoh: Ditanya tentang seseorang: Apakah boleh baginya melarang tetangganya untuk batang pohon yang berada di dindingnya? ia menjawab: boleh baginya melarangnya, sedangkan Rasulullah bersabda: tidak boleh baginya melarangnya.

Contoh: ia ditanya: Apakah mendapat pahala orang yang melakukan shalat dengan tidak meluruskan tulang punggungnya saat ruku' dan sujud? ia menjawab: ia akan mendapat pahala dari shalatnya itu, sedangkan Rasulullah bersabda: Tidaklah mendapat pahala shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya pada saat ruku' dan sujud.

Contoh: Ia di tanya tentang seorang pria yang memberi keistimewaan di antara putra-putrinya dalam hal pemberian: Apakah perbuatan itu di perbolehkan atau tidak? Apakah perbuatan itu suatu kezhaliman atau tidak? ia menjawab: perbuatan itu di bolehkan dan bukan suatu kezhaliman, sedangkan pemberi Syafa'at bersabda: Sesungguhnya perbuatan semacam ini tidak di bolehkan dan bersabda: janganlah bersaksi kepadaku dengan kezhaliman.

Contoh: Ditanya tentang orang yang memberikan: Apakah boleh baginya untuk mengambil kembali pemberian itu? ia menjawab: Ya, boleh baginya untuk mengambil kembali pemberiannya itu kecuali pemberi itu adalah seorang ayah atau saudara maka tidak boleh meminta untuk di kembalikan, sedangkan Rasulullah bersabda: Tidak boleh bagi pemberi untuk meminta kembali pemberiannya kecuali seorang ayah yang memberikan sesuatu kepada anaknya.

Contoh: ditanya tentang seseorang yang memiliki rekan dalam suatu usaha dalam pertambangan, atau perumahan atau perkebunan: Apakah boleh baginya untuk menjual hasilnya sebelum memberitahukan kepada rekannya itu? ia menjawab: Ya, boleh baginya menjual sebelum memberitahu rekannya itu, sedangkan Rasulullah bersabda: Barang siapa memiliki rekan dalam suatu usaha maka tidak boleh baginya untuk menjual sebelum di ijinkan oleh rekannya itu.

Contoh: ditanya tentang seseorang yang menanam di tanah sekelompok manusia tanpa ijin dari mereka, maka apakah hasil tanaman itu untuk si penanam atau untuk pemilik tanah? ia menjawab: hasil tanaman itu adalah milik orang yang menanam, sedangkan Rasulullah bersabda: Barang siapa menanam di tanah milik sekelompok manusia tanpa ijin mereka maka orang itu tidak mendapat sesuatu apapun, dan ia mendapatkan upahnya

Contoh: Ditanya; apakah sah kepemimpinan diberikan dengan syarat? lalu ia menjawab: Tidak sah, sedangkan Rasulullah bersabda: Pemimpin kalian adalah Zaid, jika ia terbunuh maka Ja'far, dan jika ia terbunuh maka 'Abdullah

bin Ruhawaih.

Contoh: Ditanya; apakah di bolehkan memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah? ia menjawab: tidak boleh, sedangkan Rasulullah menetapkan bahwa memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah.

Contoh: ditanya tentang shalat pertengahan: Apakah shalat itu Ashar atau bukan? ia menjawab: Bukan shalat Ashar, sementara Rasulullah bersabda: Shalat pertengahan itu adalah shalat Ashar.

Contoh: ditanya: Apakah boleh melakukan shalat Witir dengan satu raka'at? ia menjawab: Tidak boleh melakukan shalat Witir dengan satu raka'at, sedangkan Rasulullah bersabda: Jika engkau khawatir dengan datangnya waktu shubuh maka kerjakanlah Witir dengan satu raka'at.

Contoh: ditanya: Apakah di perintahkan melaksanakan sujud sajadah pada pertama surat Al-Insyiqaq dan ayat pertama surat Al-Alaq, ia menjawab: Tidak ada sujud sajadah pada kedua ayat itu, sedangkan Rasulullah melakukan sujud pada kedua ayat itu.

Contoh: ditanya tentang seseorang pria yang menggigit tangan seorang pria lain lalu ia menarik tangannya dari mulutnya hingga giginya terputus, ia menjawab: orang yang menarik tangannya itu dikenakan denda atas perbuatannya itu, sedangkan Rasulullah bersabda: Tak ada denda bagi orang yang menarik tangannya itu.

Contoh: Ditanya tentang seorang pria yang mengintip pada rumah seseorang lalu pemilik rumah itu memukulnya hingga matanya tercungkil: Apakah orang yang memukulnya itu berdosa hingga wajib baginya denda matanya? ia menjawab: ya, ia berdosa dan wajib baginya denda matanya, sedangkan Rasulullah bersabda: Sesungguhnya jika ia melakukan itu, maka ia tidak berdosa.

Contoh: Ditanya tentang seseorang yang membeli domba atau sapi atau onta lalu ia mendapatkan bahwa binatang itu cacat, apakah ia harus mengembalikan binatang itu beserta satu sha' buah kurma atau tidak? Ia menjawab: Tidak boleh baginya untuk mengembalikan hewan itu beserta satu sha' buah kurma, sedangkan Rasulullah bersabda: Dan jika ia marah (tidak rela) maka boleh mengembalikan hewan itu beserta satu sha' buah kurma.

Contoh: Ditanya tentang seorang perawan yang melakukan zina: Apakah ia harus dicambuk serta dikucilkan?, Ia menjawab: Ia tidak boleh dikucilkan, sedangkan Rasulullah bersabda: Dia harus dicambuk serta dikucilkan selama satu tahun.

Contoh: Ditanya tentang sayur mayur: Apakah di dalam sayur mayur terdapat zakat?, Ia menjawab: Wajib zakat pada sayur mayur, sedangkan Rasulullah bersabda: Tidak ada zakat pada sayur mayur.

Contoh: Ditanya tentang wanita yang menikah tanpa izin walinya, Ia menjawab: Nikahnya sah, sedangkan Rasulullah bersabda: Nikahnya batal.

Contoh: Ditanya: Apakah boleh menggenapkan bulan sya'ban menjadi tiga puluh hari pada malam yang penuh awan? Ia menjawab: Tidak boleh menggenapkannya tiga puluh hari, sedangkan Rasulullah bersabda: Jika malam itu berawan, maka sempurnakanlah bilangan bulan sya'ban selama tiga puluh hari

Contoh: Ditanya tentang Imam Shalat: Apakah hukum mengucapkan salam dua kali dalam shalat? Ia menjawab: hal itu dibenci (makruh) dan tidak disukai (tidak mustahab), sementara lima belas orang telah meriwayatkan dari Nabi SAW: bahwa beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamu'alaikum Warah matullahi, Assalamu'alaikum Warah matullahi.

Atau ditanya tentang orang yang mengangkat kedua tangannya saat ruku: Apakah shalatnya itu makruh? Ia menjawab: ya, shalatnya itu makruh, atau mungkin memberi jawaban yang berlbihan dengan mengatakan: Shalatnya batal, sementara lebih dari dua puluh orang meriwayatkan dari Nabi SAW: Bahwa beliau mengangkat kedua tangannya saat takbir pembukaan, saat ruku, dan saat berdiri dari ruku, dengan sanad-sanad shahih dan tidak ada keraguan di dalamnya.

Atau ditanya tentang air kencing anak kecil yang belum makan kecuali menyusu saja: Apakah boleh dibasuh dengan sedikit air atau harus dicuci? Ia menjawab: Tidak boleh dibasuh, sementara Rasulullah bersabda: Cukup dibasuh jika terkena air kencing bayi yang belum makan.

Atau ditanya tentang menjual kurma basah dengan kurma kering: Apakah dibolehkan? Ia menjawab: Ya, dibolehkan, sementara Rasulullah bersabda: Saya tidak mengijinkan hal seperti itu.

Atau ditanya tentang Tayamum: Apakah cukup untuk sekali menepuk kedua belah telapak tangan? Ia menjawab: Tidak cukup dan tidak boleh, sementara Rasulullah menetapkan cukup satu kali menepuk kedua belah telapak tangan.

Atau ditanya tentang undian (qur'ah): Apakah perbuatan itu dibolehkan atau dilarang? Ia menjawab: Tidak boleh, itu adalah perbuatan sesat dan bagian dari perbuatan jahiliyah, sedangkan Rasulullah telah melakukan undian, dan beliau telah memerintahkan untuk melakukan undian pada lebih dari satu keadaan.

Atau ditanya tentang seseorang yang ikut shalat jama'ah dibelakang shaf seorang diri: Apakah ia mendapat pahala shalat atau tidak? Dan apakah ia diperintahkan untuk mengulang shalat atau tidak? Ia menjawab: Ya, ia mendapat

pahala, dan ia tidak diperintah untuk mengulang shalat itu, sementara Rasulullah bersabda: Orang itu tidak memiliki pahala shalat, dan dia diperintahkan untuk mengulangi shalatnya.

Atau ditanya: Apakah boleh bagi seseorang meninggalkan shalat jama'ah tanpa ada udzur (alasan)? Ya, ia mendapatkan keringanan, sementara Rasulullah bersabda: Tak ada Ruksah dalam meninggalkan shalat jama'ah tanpa udzur.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya, para ulama salaf amat marah terhadap orang yang menentang hadist Rasulullah dengan pendapat atau qiyas atau pemikiran seseorang dan mereka akan mengucilkan orang yang melakukan hal serupa itu, mereka tidak mau mendengar dan tidak patuh serta tak ada terdetik dalam hati mereka untuk menerima pendapat atau fatwa yang bertentangan dengan Nash Rasulullah walaupun fatwa atau pendapat itu telah di dilakukan oleh fulan dan fulan, akan tetapi mereka tetap melaksanakan firman Allah yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ﴿الأحزاب:٣٦﴾

"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Al-Ahzab: 36).

Dan melaksanakan firman Allah: "Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 65) juga melaksanakan firman Allah: "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya)." (Al-A'raf: 3) dan ayat-ayat serupa ini lainnya.

Tidak Boleh Mengeluarkan Nash Dari Artinya Yang Nampak Untuk Menguatkan Madhzab Pemberi Fatwa

Jika ditanya tentang tafsir suatu ayat dalam Al-Qur'an atau ditanya tentang hadist Rasulullah, maka tidak boleh baginya untuk mengeluarkan Nash itu dari arti yang sebenarnya dengan melakukan dugaan atau perkiraan yang rusak untuk mengikuti hawa nafsunya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu maka ia berhak untuk dilarang berfatwa, hal yang kami sebutkan

ini telah dinyatakan para imam-imam islam baik yang dahulu maupun kini.

Abu Hatim Ar-Rozy berkata: berkata kepada Yunus bin Abdul A'la, ia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i: Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber, jika tidak ada dalam keduanya maka hendaknya melakukan kias terhadap keduanya, dan jika hadits itu bersambung hingga Rasulullah SAW dan sanadnya benar maka beliau adalah akhir dari pada sanad, kedudukan ijma adalah lebih besar dari pada hadits *khabar walid* (sebagaimana pada penjelasan diatas, Ed.). Dan jika suatu hadits memiliki dua arti, yaitu arti yang terkandung dalam kalimat dan arti yang nampak (Lahir) nya saja dari kalimat hadits tersebut, dan jika arti yang terkandung serta arti yang nampak lebih diutamakan. Hadits itu dan sanad hadits (Orang-orang yang meriwayatkan hadits) dan jika terjadi perselisihan maka sanad hadits lebih diutamakan, sementara hadits yang terputus sanadnya maka hadits itu tidak berlaku,kecuali yang terputus dari Sa'id bin Al-Masib, sumber tidak bisa diqiyaskan antara satu dengan lainnya,dalam Nash sumber (Al-Qur'an dan Al-Hadits) tidak berlaku prinsip: Mengapa? dan mengapa? dan dalam perkara yang bercabang (selain Al-Qur'an dan Al-Hadist) bisa diberlakukan prinsip: Mengapa? Jika qiyas itu benar terhadap sumber maka qiyas itu sah dan bisa dijadikan hujjah (dalil), diriwayatkan oleh Al-Ashamu bin Abu Hatim.

Di antara ucapan yang baik dari ucapan Imam Malik adalah ketika ia ditanya tentang firman Allah: Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy (Thaha: 5), bagaimana Allah bersemayam? Maka ia menjawab: bersemayam itu adalah hal yang sudah jelas, dan bagaimana bersemayam maka itulah yang tidak jelas, beriman kepada perbuatan Allah itu adalah Wajib, dan bertanya tentang perbuatan-Nya; itu adalah perbuatan Bid'ah. Dan yang serupa dengan ayat ini adalah firman Allah: Kepada yang telah ku ciptakan dengan kedua tanganku (Shaad: 75), juga firman Allah: Dan tetap kekal wajah tuhanmu (Ar-Rahman: 27). Juga firman berbeda, walaupun akan berbeda cara melaksanakan kewajiban dan kadar kewajiban karena adanya perbedaan kemampuan, kelemahan, temAllah: Yang berlayar dengan pemeliharaan kami (Al-Qamar: 14), juga kabar-kabar lain yang datang dari Rasulullah.

Abu Hamad Al-Ghazali berkata: Yang benar bagi orang-orang yang dibelakang hari (khalaf) adalah mengikuti cara yang telah ditempuh oleh orang-orang salaf dalam hal beriman secara global juga dalam mempercayai apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa perlu membahas dan mengkaji.

Juga ia berkata: Yang benar adalah mengikuti dan menahan diri untuk merubahnya secara menyeluruh, dan waspadalah untuk tidak mengikuti perkiraan-perkiraan (Ta'wil) yang belum dinyatakan oleh para sahabat, berhenti untuk bertanya serta menahan diri untuk memperdalam kajian dan bahasan dalam masalah-masalah ini, hingga ia berkata: dan di antara sebagian manusia

ada yang bersegera untuk melakukan Ta'wil dengan hanya melakukan dugaan dan tak ada kepastian, dan jika dalam hal ini dibuka pintu untuk membahas dan mengkaji maka akan melahirkan keraguan dalam hati dan kekacauan dalam berfikir dalam hati orang-orang awam. Dan setiap sesuatu yang belum disebut atau belum dikomentari oleh orang-orang salaf tentang aqidah-aqidah yang penting, maka wajib mengkafirkan setiap orang yang merubah arti yang nampak tentang perbuatan Tuhan dengan cara melakukan Ta'wil atau tanpa memiliki dalil yang pasti dalam memberi tafsiran.

Abu Nasher Ahmad bin Muhammad bin Khalid berkata: aku mendengar ayahku berkata: Aku berkata Abu Al-Abbas bin Suraj: Apakah Tauhid itu? Maka ia menjawab: Tauhid orang-orang berilmu dan seluruh umat Islam adalah: Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, sementara Tauhid golongan orang sesat adalah mendalami dan mengkaji tentang zat Tuhan, sesungguhnya Rasulullah diutus untuk mengingkari perbuatan semacam itu.

Abu Hamad bin Al-Ghazali berkata: Aku telah memperhatikan orang-orang dari golongan Mutakallimin dan ternyata mereka dalam keadaan yang tidak sama sekali aku duga, ia berkata: sesungguhnya jika seseorang diuji dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang selain perbuatan kufur lebih baik dari pada ia di uji dengan perbuatan yang dilakukan oleh golongan orang-orang Mutakallimin, ia berkata kepada Hafash Al-Fard: Aku menentangmu dalam segala sesuatu, bahkan pada masalah Tidak ada Tuhan selain Allah, aku berkata: tidak ada Tuhan selain Allah yang akan bisa dilihat diakhirat dan yang berbicara kepada Nabi Musa, sementara engkau berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak bisa dilihat dihari akhirat dan tidak bisa berbicara.

Dan berkata Al-Baihaqi pada awal khotbahnya: Segala puji bagi Allah yang mana Dia seperti yang Dia sifatkan kepada diri-Nya, dan Dia melebihi dari apa yang disifati oleh sifat-sifat yang diberikan oleh seluruh hamba-Nya, dan ini adalah merupakan pernyataan yang tegas, bahwa Allah tidak bisa disifat kecuali dengan apa yang disifati-Nya Yang Maha Tinggi, dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan amat jauh dari sifat-sifat yang disifati oleh golongan Mutakallimin dan lain-lainnya selain mereka yang mensifati Allah pada apa yang belum Allah sifati pada diri-Nya.

Tidak Boleh Melaksanakan Fatwa Hingga Hati Orang Yang Meminta Fatwa Merasa Tenang Dengan Fatwa Itu

Tidak boleh melaksanakan fatwa yang telah dikeluarkan oleh seorang pemberi fatwa jika hati orang yang meminta fatwa belum merasa tenang dan di dalam hatinya terdapat keraguan untuk menerimanya, berdasarkan sabda

Rasulullah bersabda: Mintalah fatwa dengan dirimu sendiri walaupun manusia memberimu fatwa dan berfatwa untukmu. Maka wajib baginya untuk meminta fatwa kepada dirinya, dan jangan engkau melaksanakan fatwa seseorang pemberi fatwa jika di dalam batinmu engkau merasa bahwa yang benar adalah yang bertentangan dengan fatwa itu, sebagaimana tidak berlakunya keputusan seorang hakim jika keputusan itu meragukan atau bertentangan dengan kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah bersabda: Barang siapa menetapkan suatu keputusan dengan mengambil hak orang lain maka janganlah mengambil keputusan itu, jika ia mengambil keputusan itu, maka ia telah mengambil sepotong api neraka. Pemberi fatwa dan pemberi keputusan dalam hal ini adalah sama, dan seorang peminta fatwa tidak boleh melaksanakan fatwa seorang pemberi fatwa hanya karena ia seorang ahli Fiqh, sementara ia (peminta fatwa) tahu bahwa fatwa itu bertentangan dengan kebenaran, begitu juga jika di dalam hatinya terdapat keraguan karena ia mengetahui bahwa pemberi fatwa itu bodoh atau suka melakukan pilih kasih dalam fatwanya atau pemberi fatwa itu tidak konsisten dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, atau ia mengetahui bahwa pemberi fatwa dikenal masyarakat luas bahwa ia adalah seorang pemberi fatwa yang suka mencari alasan-alasan yang dibuat untuk menentang sunnah dan lainnya, dan sebab-sebab lainnya yang menyebabkan orang itu tidak bisa diberi kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa, jika peminta fatwa belum juga merasa ketenangan dengan fatwa seseorang, maka hendaknya ia bertanya pada orang kedua dan ketiga hingga ia mendapat ketenangan dalama melaksanakan fatwa itu, dan jika ia belum mendapatkan, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang kecuali melapangkannya, yang wajib baginya adalah bertaqwa kepada Allah semampu mungkin.

Jika disuatu tempat terdapat dua orang pemberi fatwa, satu di antara keduanya lebih pandai dari pada yang lain, maka apakah boleh meminta fatwa kepada pemberi fatwa yang kurang pandai sementara yang lebih pandai ada ditempat itu? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut para ahli Fiqh, yaitu dua pendapat yang berasal dari para sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka membolehkan berpendapat bahwa hal itu boleh diterima jika ia seorang diri, sementara keberadaan orang yang lebih pandai darinya tidak dapat menjadi penyebab untuk tidak diterima pendapat orang yang kurang pandai karena kedudukannya sama dengan kedudukan pemberi saksi. Sedangkan mereka yang melarang untuk meminta fatwa kepada orang yang kurang pandai mengatakan: Tujuan meminta fatwa adalah untuk mendapatkan dugaan yang lebih kuat untuk mencapai kebenaran, dan dugaan yang lebih kuat ada pada fatwa orang yang lebih pandai, maka di sini dapat ditentukan bahwa meminta fatwa harus kepada orang yang lebih pandai, rincian yang sebenarnya adalah, jika orang yang kurang pandai itu lebih kuat dalam berpegang teguh dalam agamanya dan lebih menjaga dirinya dari pada orang yang lebih pandai, maka meminta fatwa kepada orang

yang kurang pandai dibolehkan, dan jika keduanya memiliki konsistensi yang sama dalam beragama, maka meminta fatwa kepada orang yang lebih pandai adalah lebih baik dan lebih utama.

Ahli Bahasa Dalam Hal Berfatwa

Jika pemberi fatwa tidak mengetahui bahasa peminta fatwa atau peminta fatwa tidak mengetahui bahasa pemberi fatwa, maka dibolehkan menterjemahkan satu bahasa di antara kedua bahasa itu, karena mengalih bahasakan fatwa hanyalah merupakan penyampaian berita maka cukup menterjemahkan satu bahasa saja, sama halnya dengan mengkhabarkan berita-berita tentang agama atau ilmu-ilmu lainnya. akan tetapi menterjemahkan satu bahasa ini tidak berlaku atau tidak dibolehkan dalam hal Jarh dan Ta'dil (Ilmu untuk mengetahui baik dan buruk para periwayat hadits), dalam hal memberi tuduhan, dalam membantah atau membenarkan di depan hakim, dalam hal memberi definisi, dalam hal-hal seperti ini tidak boleh menterjemahkan kurang dari dua bahasa, ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, karena hal ini semua sama kedudukannya dengan kedudukan saksi, karena saksi tidak bolehk kurang dari dua orang, dan hal ini tidak sama dengan kedudukan fatwa karena ia hanya sekedar khabar, maka cukup diterjemahkan dalam bahasa pemberi fatwa atau peminta fatwa.

APA YANG DILAKUKAN PEMBERI FATWA DALAM MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN YANG MENGANDUNG BEBERAPA PENGERTIAN

Jika pertanyaan mengandung beberapa pengertian, maka jika pemberi fatwa tidak mengetahui gambaran yang ditanyakan maka ia tidak memberikan jawaban yang mengandung satu pengertian, dan jika pemberi fatwa telah mengetahui gambaran yang ditanyakan maka ia harus memberi jawaban yang khusus dengan maksud pertanyaan itu, bahkan ia harus mengikat jawaban itu agar tidak memberi pemahaman baru pada pengertian lain, maka hendaknya ia mengatakan: Jika yang ditanyakan ini dan itu, maka jawabannya adalah ini dan itu, dan hendaknya ia mengkhususkan setiap jawaban pada setiap pertanyaan, dengan demikian ia merinci satu persatu dalam jawabannya untuk setiap pengertian yang ada dalam pertanyaan, ia menyebutkan setiap hukum pada setiap bagian. Sebagian orang melarang melakukan sikap seperti ini dalam memberi jawaban dengan dua alasan, satu di antaranya adalah: Sikap pemberi fatwa seperti ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari cara mencari alasan serta membuka pintu bagi peminta fatwa untuk mengerjakan atau meninggalkan fatwa sekehendaknya saja. Kedua: Sikap pemberi fatwa yang serupa itu, menjadi sebab untuk terjadinya tumpang tindih beberapa hukum pada beberapa bagian pengertian terhadap pemahaman seorang awam hingga dapat menghilangkan maksudnya. Rincian yang sebenarnya adalah, dimakruhkan jika akan mengakibatkan hal serupa itu, dan tidak dimakruhkan -bahkan disunahkan- jika hal itu akan menambah pemahaman dan keterangan dan menghilangkan keraguan, Rasulullah telah melakukan klasifikasi atau rincian dalam banyak jawaban beliau dengan ucapan beliau: Jika keadaannya begini maka urusannya begini, yang mana cara seperti ini banyak dilakukan dalam fatwa-fatwa Rasulullah.

Memberi Fatwa Harus Waspada

Hendaknya pemberi fatwa harus selalu waspada, yang mana kewaspadaan di sini merupakan salah satu bukti kecerdikannya, kewaspadaan yang dimaksud adalah jika pemberi fatwa menemukan satu atau dua baris yang kosong dalam lembaran fatwanya yang memungkinkan untuk dimasuki ungkapan-ungkapan baru yang bukan darinya yang dapat merusak isi fatwa, maka hendaknya ia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari baris-baris kosong dalam lembaran fatwanya, dan mungkin juga dalam baris kosong itu akan masuk sesuatu yang tidak disukai lainnya maka dari itu jika terdapat baris kosong hendaknya ia mengganti lembaran itu dengan lembaran lain atau baris kosong itu ditulis dengan sesuatu atau diberi tanda agar tidak bisa terjadi perubahan atau penipuan yang merusak fatwa, dan hendaknya ia menjaga lembaran itu sebagaimana menjaga lembaran arsip atau dokumen penting.

Pokoknya ia harus selalu waspada dan bersikap cerdik, dan jangan selalu berbaik sangka kepada setiap orang, dan ini juga yang menyebabkan bahwa setiap pemberi fatwa memberikan jawaban atas lembaran peminta fatwa, dan hal ini tidaklah diharuskan, akan tetapi semua ini dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi serta mengetahui kebiasaan yang terjadi pada masyarakat disekilingnya.

Hendaknya Ia Bermusyawarah Pada Siapa Yang Ia Percaya

Jika pemberi fatwa memiliki seseorang yang bisa ia percaya dalam hal keilmuannya serta keagamaannya maka hendaknya ia melakukan musyawarah dengan orang yang dipercaya itu, dan jangan menjawab dengan sendirinya, akan tetapi hendaknya ia meminta pertolongan dari fatwa-fatwa orang yang berilmu lainnya, dan ini adalah bagian dari berusaha, Allah SWT telah memuji orang-orang Mu'min bahwa urusan mereka agar diselesaikan dengan cara bermusyawarah di antara mereka, dan Allah berfirman: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, (Ali Imran: 159), jika suatu masalah datang kepada 'Umar bin Khaththab maka ia akan mengajak para sahabat yang hadir untuk bermusyawarah dan mungkin umar akan mengumpulkan para sahabat itu untuk dimintai pendapatnya, bahkan ia meminta pendapat kepada Ibnu Abbas RA yang masih berumur remaja saat itu, beliau juga meminta pendapat kepada Ali bin Abu Thalib, 'Utsman, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lainnya, apalagi yang beliau lakukan itu dimaksudkan untuk melatih dan mengajari mereka cara bermusyawarah serta untuk mengasah otak mereka.

Pemberi Fatwa Hendaknya Memperbanyak Doa Untuk Dirinya Agar

Selalu Mendapat Petunjuk

Pada hakekatnya seorang pemberi fatwa harus memperbanyak do'a yang bersumber dari hadits shahih ya Allah tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak, Engkau memutuskan segala perkara yang diperselisihkan di antara hamba-hamba-Mu, berilah aku petunjuk pada apa yang diperselisihkan dengan kebenaran dan dengan izin-Mu, sesunggunya Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau ingini, guru kami yaitu Syakhul Islam ibnu Taimiyah banyak berdo'a dengan do'a ini, jika ia menemukan kesulitan dalam menghadapi beberapa masalah maka ia berkata: Wahai yang mengajari Nabi Ibrahim ajarilah aku, ia banyak meminta pertolongan dengan do'a itu untuk menteladani Mu'adz bin Jabal RA yang mana Mu'adz berkata kepada Malik bin Yakhamir As-Sekseky ketika ia akan wafat, Mu'adz melihat Malik menangis seraya berkata: Demi Allah, aku menangis bukan karena engkau akan meninggalkan dunia akan tetapi aku menangis karena ilmu dan iman yang telah aku pelajari darimu, maka berkata Mu'adz bin Jabal RA: sesungguhnya ilmu dan iman mempunyai tempatnya. Barang siapa yang mencarinya maka ia akan mendapatkannya, tuntutlah ilmu kepada empat orang yaitu: Uwaimir Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari kemudian, ia menyebut yang ke empat, dan jika mereka itu semua tak mampu maka seluruh penghuni bumi tak akan mampu, maka hendaklah engkau belajar kepada pengajar Ibrahim AS (yaitu Allah).

Sebagian orang-orang Salaf ketika akan berfatwa mengucapkan: Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana.

Makhul berkata: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, Malik berkata: Segala sesuatu adalah kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah yang Maha tinggi dan Maha agung, sebagian di antara mereka berkata:

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي. ﴿طه: ٢٥-٢٨﴾

"Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku." (Thaha: 25-28).

Sebagian di antara mereka berkata: Ya Allah berilah aku Taufiq-Mu dan berilah aku petunjuk-Mu dan satukanlah aku antara kebenaran dan pahala, dan lindungilah aku dari kesalahan dan dari kelengahan, sebagian di antara mereka membaca Al-Fatihah, lalu kami melaksanakan semua itu maka kami dapatkan bahwa semua itu adalah sebab utama untuk mendapatkan kebenaran.

Dan sikap seperti itu hendaknya diikuti dengan niat yang baik, tujuan yang ikhlas dan benar dalam menyandarkan diri kepada maha guru yang utama yaitu guru yang mengajari para nabi dan Rasul, karena sesungguhnya Allah tak akan menolak untuk memberi ilmu pada orang yang berniat baik untuk menyampaikan agama Allah pada manusia serta untuk orang yang memberi nasihat dan saran kepada hamba-hamba Allah.

Imam Ahmad di tanya: bisa jadi kami mendapat halangan unutk berurusan denganmu, maka ia menjawab: bertanyalah kalian kepada Abdul Wahhab Al-Waraq, karena sesunguhnya ia pandai dalam hal menyatakan kebenaran. Imam Ahmad dalam hal ini mengikuti ucapan 'Umar bin Khatab RA yang mengatakan: Dekatilah dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan dengarlah apa yang mereka ucapkan, sesungguhnya mereka dapat melihat kebenaran, karena kedekatan hati mereka dengan Allah, dan setiap kali hati seseorang dekat kepada Allah maka akan hilanglah dari dirinya rintangan-rintangan keburukan, dengan begitu maka cahaya dalam hatinya untuk mengungkapkan kebenaran adalah lebih kuat dan lebih sempurna dan sebaliknya setiap hati manusia jauh dari Allah maka akan semakin banyak rintangan keburukan, dan akibatnya semakin lemah cahaya untuk mengungkapkan kebenaran, dan sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah tempatkan dalam hati seorang hamba, yang dengan cahaya itu seorang hamba dapat membedakan antara kebenaran dan kebathilan.

Malik berkata kepada Syafi'i pada saat mereka bertemu pertama kali: Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberi Cahaya dalam hatimu maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kedzhaliman dan maksiat, dan Allah telah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. ﴿الأَنْفَل: ٢٩﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqaan." (Al-Anfal: 29).

Furqaan itu adalah cahaya yang dengannya seorang hamba dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara kebenaran dan kesesatan, dan setiap kali hati manusia lebih dekat kepada Allah, maka Furqaan Allah itu semakin sempurna.

PEMBERI FATWA TIDAK BOLEH MENJADIKAN TUJUAN ORANG YANG BERTANYA MENJADI PENGENDALI FATWANYA

Tidak sedikit terjadi pada diri pemberi fatwa untuk tidak mengeluarkan fatwanya karena ia mengetahui bahwa fatwanya itu akan bertentangan dengan tujuan penanya. Sebab kebanyakan penanya bertanya kepadanya untuk membenarkan maksud yang diingini penanya, jika fatwa itu tidak sesuai dengan tujuan penanya maka ia akan mencari pemberi fatwa atau Madzhab yang sesuai dengan tujuannya, dan hal ini mutlak tidak dibolehkan, akan tetapi dalam hal ini terdapat perincian yaitu: Jika masalah yang ditanyakan adalah masalah-masalah sunnah atau masalah-masalah lain yang ketetapannya dari Rasulullah, maka bagi pemberi fatwa harus meninggalkan tujuan penanya, dan bahkan tidak boleh baginya untuk berusaha mencari dalil untuk berfatwa yang sesuai dengan tujuan penanya, perbuatan seperti itu adalah dosa besar, bagaimana mungkin ia bisa mementingkan tujuan penanya dari pada tujuan Allah dan Rasul-Nya? Dan jika masalah yang ditanyakan itu merupakan masalah-masalah ijtihad yang menggunakan pendapat dan kiasan, jika dalam masalah itu belum nampak pendapat yang benar atau pendapat yang salah, maka tidak boleh membenarkan tujuan penanya, dan jika telah jelas pendapat yang benar dan ia mempunyai dugaan kuat tentang pendapat yang benar, maka dibolehkan baginya untuk membenarkan pada tujuan penanya, umumnya penanya hanya menanyakan tentang sesuatu yang harus ia kerjakan dalam mengambil keputusan yang sifatnya ketaatan kepada Allah, dan bagi pemberi fatwa hendaknya memberi fatwa kepada orang itu, baik fatwa itu sesuai dengan tujuan penanya atau menentang tujuannya, dan tidak boleh memberi fatwa kepada seseorang yang bertanya tentang suatu masalah hanya untuk melaksanakan tujuannya, dan bukan untuk melakukan ibadah kepada Allah sebab mereka bertanya hanya untuk mencapai tujuannya dengan berbagai cara yang dibolehkan, oleh karena itu, jika mereka menemukan tujuan mereka pada suatu Madzhab, maka mereka akan mengikuti madzhab itu dalam satu masalah itu saja. Sebagaimana yang

dilakukan orang-orang yang sedang berselisih dalam suatu kasus mereka tidak mencari kebenaran melalui keputusan hakim hanya mencari hakim yang bisa memenuhi tujuan mereka.

Syaikhul Islam guru kami pernah berkata: Aku memiliki hak pilih antara memberikan fatwa kepada mereka atau tidak memberi fatwa, karena sesungguhnya mereka tidak meminta fatwa untuk agama, akan tetapi hanya untuk mencapai pada tujuan mereka, seandainya mereka mendapatkan fatwa yang sesuai dengan tujuan mereka maka mereka tidak akan datang kepadaku, lain halnya dengan seorang yang bertanya kepada ku tentang agamanya, Allah SWT telah berfirman kepada Nabi Muhammad tentang orang yang datang kepada beliau untuk meminta keputusan beliau hanya untuk memenuhi tujuannya dan bukan untuk memantapkan dirinya dalam hal beragama di antara golongan Ahli Kitab, Allah berfirman:

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا. ﴿الْمَائِدَة: ٤٢﴾

"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka, jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi Mudharat kepadamu sedikitpun." (Al-Maidah: 42).

Mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten dengan agama mereka dan tidak mau bertahrim (mengambil keputusan) dengan sesama mereka.

Menyebutkan Fatwa Dengan Disertai Dalil Adalah Lebih Utama

Sebagian orang menghina penyebutan dalil dalam hal berfatwa, ketahuilah bahwa sikap seperti ini adalah suatu kehinaan yang paling hina, bahkan yang benar adalah menyebutkan dalil dalam hal berfatwa, dalil merupakan jiwa dan sekaligus hiasan bagi fatwa. Bagaimana mungkin menyebut firman Allah, sabda Rasul, ijma' kaum Muslimin, pendapat para sahabat dan kiasan yang benar merupakan suatu kehinaan? Bukankah firman Allah dan sabda Rasul merupakan bukti kebenaran fatwa? Fatwa dari seorang pemberi fatwa tidak wajib dilakukan, akan tetapi jika pemberi fatwa telah menyebutkan suatu dalil maka haram bagi peminta fatwa untuk menentang dalil fatwa itu, jika Rasulullah ditanya tentang suatu masalah, maka beliau akan memberi permisalan-permisalan dan perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan masalah yang ditanya, hal ini beliau lakukan padahal; kata-kata beliau itu sendiri sudah merupakan dalil atau bukti, makaa bagaimana dengan manusia yang kata-katanya bukan merupakan bukti dan tidak wajib dilaksanakan? Kata-kata

seseorang tidak bisa diterima kecuali dengan bukti dan dalil, para sahabat Rasulullah jika seorang di antara mereka ditanya tentang suatu masalah maka ia akan memberi fatwa atau jawaban yang disertai dengan dalil, lalu ia berkata: Allah berfirman begini, atau Rasulullah bersabda begini, atau Rasulullah melakukannya begini, maka penanya akan merasa puas, hal seperti ini akan banyak sekali dalam fatwa-fatwa para sahabat begitu juga dengan yang dilakukan oleh golongan tabi'in, dan mereka akan mengabaikan pembicaraan yang tanpa bukti atau dalil, dan penanya tidak akan menerima pendapat yang tidak disertai dengan dalil, kemudian zaman terus berjalan hingga menjauhi masa kerasulan, maka sebagian orang menjawab pertanyaan hanya dengan ucapan Ya atau Tidak saja, jawaban itu tidak disertai dalil atau sumber pengambilannya kemudian manusia mengakui keutamaan orang yang memberi jawaban dengan disertai dalil, dan akhirnya sampailah kita pada zaman dimana manusia menghina untuk menyebutkan fatwa serta dalilnya, Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu.

Apakah Pemberi Fatwa Boleh Bertaqlid Kepada Orang Yang Telah Mati Jika Telah Diketahui Kebenarannya?

Apakah boleh bagi seorang pemberi fatwa untuk bertaqlid (mengikuti) orang yang sudah mati jika ia mengetahui sifat-sifat baik orang yang telah mati itu dan orang itu mati dalam keadaan baik tanpa bertanya kepada orang yang masih hidup? dalam hal ini terdapat dua pendapat menurut pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang membolehkan, karena sesungguhnya suatu madzhab tidak akan binasa dengan matinya para pendiri madzhab itu, seandainya madzhab itu binasa dengan matinya mereka maka akan binasa pula seluruh pemahaman Fiqh yang ada pada manusia karena telah meninggalnya para Imam Fiqh itu, dan tidak boleh bagi manusia untuk mengikuti mereka dan tidak boleh pula melaksanakan pendapat mereka, dan juga demikian pula halnya, maka jika ada dua orang yang bersaksi kemudian telah memberi kesaksian kedua orang saksi itu meninggal sebelum dijatuhkan keputusan maka dengan demikian kesaksian kedua orang yang telah meninggal itu masih tetap berlaku, begitu juga dengan periwayat hadits, riwayat haditsnya tetap diterima walaupun ia telah mati, begitu pula dengan pemberi fatwa, fatwanya tetap berlaku walaupun pemberi fatwa itu telah meninggal. Sedangkan yang berpendapat bahwa fatwanya itu tidak berlaku lagi dengan matinya pemberi fatwa mengatakan: Kepandaiannya telah hilang dengan kematiannya, dan jika ia hidup maka ia pasti akan memperbaharui ijtihadnya, karena manusia terkadang telah berubah ijtihadnya, sementara Abu Al-Khithab berkata: Jika pemberi fatwa itu mati sebelum peminta fatwa melaksanakan fatwanya maka boleh baginya untuk melaksanakan fatwa itu, dan juga yang mengatakan: Tidak boleh baginya melaksanakan fatwa itu.

Jika Terjadian Itu Berulang-Ulang Maka Apakah Harus Meminta Fatwa Yang Baru?

Jika seorang memberi fatwa tentang hukum suatu kejadian kemudian pemberi fatwa mengeluarkan fatwa, lalu fatwa itu dilaksanakan oleh peminta fatwa, kemudian kejadian itu terjadi untuk kedua kali, maka apakah boleh baginya untuk melaksanakan fatwa yang pertama atau apakah ia diharuskan untuk meminta fatwa yang kedua kalinya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, yang tidak mengharuskan berpendapat: Asal segala sesuatu itu adalah kembali pada apa yang terdahulu, maka boleh baginya untuk melaksanakan fatwa itu walaupun ijtihad itu mungkin untuk berubah atau dirubah, sebagaimana boleh baginya melaksanakan fatwa sesaat setelah fatwa itu dikeluarkan walaupun saat itu pula masih memungkinkan terjadinya perubahan dalam fatwa. Sementara pendapat yang melarang mengatakan: Ketetapan atau kemantapan seorang pemberi fatwa pada ijtihadnya yang pertama bukan merupakan sesuatu hal yang pasti, karena mungkin baginya untuk mencabut fatwa itu hingga peminta fatwa telah melakukan sesuatu dengan kesalahan, maka berdasar dari ini sebagian orang menguatkan untuk melaksanakan fatwa yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah mati dari pada fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang masih hidup, mereka berargumentasi dengan ucapan Ibnu Mas'ud: Barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti pendapat, maka ikutilah pendapat yang telah mati, karena sesungguhnya orang yang hidup tidak terjamin dari kesalahan.

Apakah Harus Meminta Fatwa Kepada Orang Yang Lebih Pandai?

Apakah diharuskan bagi peminta fatwa untuk mengetahui orang yang paling pandai di antara pemberi fatwa atau tidak diharuskan? Seperti telah kami sebutkan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, kami telah menerangkan sumber kedua pendapat ini, yang benar adalah bahwa seharusnya ia bertanya kepada yang lebih pandai, karena ia lebih mampu untuk mengetahui perintah yang dibebankan Allah kepada setiap orang, dan di depan telah kami sebutkan perbedaan pendapat tentang dua orang pemberi fatwa satu di antara keduanya lebih bertaqwa dan lainnya lebih pandai, maka mana yang lebih utama untk diikuti? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang telah kami sebutkan dihalaman dahulu.

Apakah Seorang Awam Harus Bermadzhab Dengan Salah Satu Madzhab Yang Telah Dikenal Atau Tidak

Dalam hal ini ada dua pendapat: Satu di antaranya adalah: Tidak diharuskan baginya bermadzhab, dan ini adalah pendapat yang benar dan tepat, karena tidak ada kewajiban, melainkan sesuatu yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan kepada seorang

manusia untuk bermadzhab pada Madzhab seseorang dengan mengikutinya dan tanpa mengikuti orang lain, beberapa zaman yang telah lewat yaitu zaman-zaman yang lebih dekat kepada zaman kerasulan tidak ada yang melakukan sikap seperti ini, bahkan tidak sah bagi seorang awam bermadzhab, orang Awam tidak memiliki madzhab, karena bermadzhab hanya di bolehkan untuk orang yang memiliki kemampuan untuk berdalil dan mengkaji sesuatu, mampu mengetahui madzhab-madzhab lain, atau bagi orang yang mampu membaca kitab dalam hal-hal cabang serta fatwa-fatwa Imam Madzhab itu, sedangkan bagi orang yang mengetahui hal itu sama sekali, bahkan ia mengatakan: Saya orangnya Syafi'i, atau saya adalah pengikut Hambali atau ucapan lainnya, maka tidak berarti ia adalah seorang pengikut Syafi'i atau Hanbali sebatas ucapan, sebagaimana jika ia mengatakan: Saya adalah seorang ahli fiqih, Saya adalah seorang ahli Nahwu, Saya adalah seorang penulis, maka hal itu tidak akan terjadi hanya dengan sekedar ucapannya.

Jika seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengikut Syafi'i atau pengikut Maliki atau Hanafi berarti ia mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Imam itu, menempuh jalan Imam tersebut, ucapan ini akan sah dan benar jika ia menempuh jalan Imam itu dalam hal ilmu pengetahuan dan dalam ilmu beristidlal (mencari dalil), sedangkan ia tidak tahu jalan yang ditempuh Imam itu dalam hal mencari dalil atau tidak tahu sama sekali tentang sejarah Imam yang diikutinya itu, maka bagaimana mungkin ia bisa mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Imam itu hanya berdasarkan omong kosong yang tidak mengandung arti itu? Seorang awam tidak sah baginya untuk bermadzhab dan tidak wajib baginya untuk bermadzhab, juga tidak wajib bagi seseorang siapa saja untuk bermadzhab pada madzhab seseorang di antara umat ini dengan melaksanakan semua pendapat Imamnya itu dan meninggalkan semua pendapat Imam-Imam lainnya.

Ini merupakan bid'ah buruk yang terjadi ditengah umat ini, suatu hal yang belum pernah diucapkan oleh seorang Imam di antara para Imam-Imam Islam, sementara mereka adalah golongan manusia yang paling tinggi derajatnya dan paling mengetahui tentang Allah dan Rasul-Nya untuk mengharuskan manusia melakukan hal seperti itu jika hal itu memang diperintahkan dalam agama, tak ada perintah bagi manusia untuk bermadzhab kepada madzhab seorang ulama dan tak ada perintah untuk bermadzhab dengan salah satu madzhab Imam yang empat.

Demi Allah sungguh suatu keanehan! Madzhab-madzhab para Rasulullah sudah mati, begitu juga dengan madzhab-madzhab para tabi'in dan para pengikut tabi'in serta seluruh umat terdahulu. Semua madzhab telah binasa kecuali madzhab empat orang saja di antara seluruh umat manusia dan di antara Imam yang empat itu ada yang mewajibkan untuk mengikuti madzhabnya? Yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya kepada para sahabat, tabi'in serta pengikut

tabi'in yaitu kewajiban yang diwajibkan kepada semua umat manusia hingga akhir zaman, kewajiban itu tidak akan berubah dan tak akan berbeda, walaupun akan berbeda cara melaksanakan kewajiban dan kadar kewajiban karena adanya perbedaan kemampuan, kelemahan, tempat, waktu dan keadaan. Semua ini pun mengikuti pada apa yang diwajibkan kepada Allah.

Sementara mereka yang membenarkan bahwa seorang awam harus bermadzhab mengatakan: Yaitu dia harus yakin bahwa madzhab yang ia ikuti adalah madzhab yang benar, maka ia harus melaksanakan ajaran madzhab itu sesuai dengan ukuran keyakiannya, ini adalah pendapat yang mereka katakan dan seandainya benar maka orang awam itu tidak boleh meminta fatwa kepada orang yang bukan dari golongan madzhabnya atau tidak boleh baginya untuk bermadzhab kepada madzhab lain, atau keharusan-keharusan lainnya yang menunjukkan kerusakan cara berfikir mereka, dan kerusakan yang lebih parah lagi yaitu jika ada sabda Rasul dan ada pendapat para sahabat beliau yang bertentangan dengan pendapat Imam madzhab mereka maka mereka akan meninggalkan sabda Rasul serta pendapat para sahabat beliau lalu mereka melaksanakan pendapat Imam madzhab mereka.

Berdasarkan dari keterangan ini maka dibolehkan bagi seseorang untuk meminta fatwa atau bertanya kepada siapa yang dikehendaki di antara para pengikut Imam yang empat atau orang lain, tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk terikat pada salah seorang Imam yang empat menurut Ijma' umat Islam, sebagaimana tidak ada kewajiban bagi seorang ulama untuk terikat dengan hadits yang bersumber atau diriwayatkan oleh orang dari negerinya atau dari negeri lain, jika terdapat hadits benar maka wajib baginya untuk melaksanakan hadits itu, Apakah hadits itu dari negeri Hijaz atau Iraq, atau Syam, atau Mesir atau Yaman, begitu juga tidak wajib bagi manusia untuk terikat pada satu jenis bacaan Al-Qur'an di antara tujuh macam bacaan yang terkenal menurut mufakat seluruh kaum Muslimin.

APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA DUA ORANG PEMBAWA FATWA BERSELISIH

Jika dua orang pemberi fatwa atau lebih berselisih paham, maka apakah akan diambil pendapat yang paling keras atau pendapat yang paling ringan atau boleh memilih antara keduanya, atau mengambil pendapat orang yang lebih pandai atau mengambil pendapat orang yang lebih bertaqwa, atau mencari pemberi fatwa selain mereka, atau wajib bagi peminta fatwa untuk mengkaji pendapat yang lebih benar semampunya? Dalam hal ini ada tujuh pendapat, pendapat yang paling benar adalah yang ketujuh, yaitu ia melakukan sebagaimana yang dilakukan ketika terjadi perselisihan antara dua jalan atau antara dua orang dokter yaitu berusaha untuk mencari pendapat yang terkuat dan terbenar di antara kedua pendapat itu.

Apakah Wajib Melaksanakan Fatwa?

Jika seseorang meminta fatwa kemudian pemberi fatwa mengeluarkan fatwa, maka apakah fatwanya itu wajib dilaksanakan oleh peminta fatwa dengan kata lain jika ia tidak melaksanakannya maka ia telah berbuat maksiat atau tidak wajib baginya untuk melaksanakan fatwa itu? Dalam hal ini ada empat pendapat, satu di antaranya adalah tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan fatwa itu kecuali jika ia mewajibkannya pada dirinya sendiri, kedua adalah diwajibkan baginya untuk melaksanakan fatwa itu jika perbuatan itu disyari'atkan, dan tidak boleh baginya untuk meninggalkan pelaksanaan fatwa itu, pendapat yang ketiga adalah: Jika dalam hatinya telah membenarkan fatwa itu dan bahwa fatwa itu adalah benar maka harus baginya untuk melaksanakan fatwa itu, keempat: Jika ia tidak menemukan pemberi fatwa lainnya maka wajib baginya untuk melaksanakan fatwa itu, karena yang diwajibkan untuk mereka adalah bertaqwa kepada Allah semampu mungkin, dan itu adalah usaha yang paling akhir yang dapat ia laksanakan, dan jika terdapat pemberi fatwa lain dan ternyata dirinya sesuai dengan pendapat pertama, maka yang lebih utama baginya adalah mengharuskan dirinya untuk melaksanakan fatwa yang dianggapnya lebih besar.

Melaksanakan Tulisan Pemberi Fatwa Dan Hal Lain Yang Menyerupainya

Boleh baginya melaksanakan catatan atau tulisan pemberi fatwa walaupun ia belum mendengar fatwa secara langsung dari pemberi fatwa, dengan syarat ia harus mengetahui bahwa fatwa itu adalah tulisan fatwa orang yang telah diyakini kebenarannya, dan boleh baginya menerima sabda Rasul yang berupa tulisan maupun yang menulisnya seorang hamba, wanita atau anak kecil atau orang yang sakit, juga dibolehkan bagi seseorang untuk bersandar pada apa yang ia dapati melalui tulisan berupa wasiat dari ayahnya atau suaminya, lalu memberikan warisan bersandar pada wasiat yang tertulis tanpa perlu dihadirkan dua orang saksi, begitu juga jika seorang periwayat hadits menulis hadits pada orang lain maka boleh bagi orang itu untuk bersandar pada tulisan hadits itu dalam melaksanakan hadits tersebut, inilah yang dilaksanakan umat yang terdahulu maupun sejak zaman Nabi hingga zaman sekarang, walaupun ditentang oleh orang yang menentang Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada para Raja-raja dan kepada seluruh umat untuk mengajak mereka kepada Islam, maka surat-surat itu sudah merupakan hujjah bagi mereka, walau mereka belum bertemu langsung Rasulullah, suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa kedudukan tulisan atau hal yang menyerupai lainnya adalah sama kedudukannya dengan ungkapan.

Apa Yang Harus Dikerjakan Jika Terjadi Sesuatu Yang Tidak Ada Di Dalamnya Pendapat Para Ulama

Jika terjadi sesuatu kejadian yang di dalamnya tidak ada pendapat seorang ulama tentang kejadian itu, Apakah boleh melakukan ijtihad dalam menemukan hukum kejadian itu atau tidak? Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama: Boleh, fatwa-fatwa para ulama serta jawaban mereka membolehkan untuk berijtihad, karena pada dasarnya mereka ditanya tentang kejadian yang sebelumnya tidak pernah terjadi maka mereka melakukan ijtihad untuk menentukan hukum kejadian itu. Nabi Muhammad SAW bersabda: Jika seorang hakim melakukan ijtihad, lalu benar dalam ijtihadnya maka ia kan mendapatkan dua pahala, dan jika salah dalam berijtihad itu maka ia akan mendapatkan satu pahala, hadits ini adalah bersifat umum dalam semua masalah ijtihad dan semua perkara yang belum ada sama sekali tentang pendapat para ulama sebelumnya, tentang hukum suatu kejadian, ini adalah sikap yang dijalani oleh golongan salaf dan khalaf, di samping itu umat juga membutuhkan sikap seperti ini karena terlalu banyaknya kejadian yang baru, jika anda perhatikan tentang beberapa kejadian maka anda akan dapatkan bahwa banyak kejadian yang terjadi tanpa ada ketetapan secara langsung dalam Nash Syar'i dan juga tidak diketahui pendapat para pengikutnya.

Kedua: Tidak boleh baginya melakukan ijtihad untuk menentukan hukum

kejadian itu, akan tetapi hendaknya ia tetap menahan dirinya hingga ia menemukan pendapat seseorang tentang hal itu. Imam Ahmad berkata kepada beberapa orang sahabatnya: Janganlah sekali-kali engkau berbicara tentang suatu masalah yang tidak ada seorang Imam di dalam masalah itu.

Ketiga: Boleh berijtihad hanya pada masalah-masalah cabang saja, karena terdapat hubungan perbuatan dan karena hal itu amat dibutuhkan, akan tetapi tidak boleh berijtihad dalam masalah-masalah pokok dan mendasar.

Rincian yang sebenarnya adalah: Berijtihad dalam saat seperti itu adalah boleh bahkan dianjurkan atau diwajibkan dalam keadaan yang dibutuhkan dan harus dilakukan oleh seorang pemberi fatwa atau seorang hakim, jika kedua orang ini tidak ada maka tidak boleh dilakukan, jika ada satu di antara kedua dan tidak ada yang lain maka dibolehkan juga karena hal itu amat dibutuhkan, dan jika tidak dibutuhkan sekali maka tidak dibolehkan sama sekali.

FATWA-FATWA RASULULLAH SAW

Untuk mengakhiri pembahasan dalam buku ini, berikut akan dikemukakan beberapa persoalan yang ringan tetapi penting, yaitu mengenai fatwa-fatwa Rasulullah SAW dalam berbagai hal.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Akidah

1. Apakah Kita Dapat Melihat Tuhan pada Hari Kiamat?

Sebuah hadits shahih menyebutkan bahwa Nabi SAW ditanya tentang penglihatan orang mukmin terhadap Tuhan mereka. Beliau menjawab: "Apakah kalian mendapat celaka kalau melihat bulan purnama yang terang benderang tanpa terhalang oleh mega?" Para sahabat berkata: "Tidak". Nabi bersabda: "Sesungguhya kalian akan melihat-Nya seperti itu". (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Bagaimana Kita Melihat-Nya, sedang Kami Sejagat, Sementara Dia Esa?

Nabi SAW ditanya: "Bagaimana kita dapat melihat-Nya, sedangkan Dia itu Esa, sementara kita sejagat?" Beliau menjawab: "Akan aku beritahukan hal itu melalui nikmat Allah. Matahari dan rembulan adalah tanda yang kecil dari-Nya. Kalian dapat melihat keduanya dan keduanya melihat kalian dalam satu waktu tanpa kalian mendapat celaka. Demi sifat hayat Rabbmu, Dia lebih kuasa untuk melihat kalian dan kalian melihat-Nya". (HR. Ahmad).

3. Takdir dan Perbuatan Manusia:

Nabi SAW ditanya tentang takdir dan perbuatan manusia: "Apakah sudah diputuskan ataukah baru saja dimulai?" Beliau menjawab: "Bahkan telah diputuskan dan telah diselesaikan". Pada saat itu beliau ditanya lagi: "Bagaimana dengan amal kita?" Beliau menjawab: "Beramal-lah, karena semua akan dimudahkan atas apa yang diciptakan untuknya. Adapun seseorang yang termasuk mereka yang beruntung, maka akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan orang-orang yang beruntung. Sedang orang yang termasuk mereka yang celaka maka akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan mereka yang celaka". Beliau lalu membaca ayat: "Adapun yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertaqwa" (Al-Lail: 5), sampai akhir kedua ayat itu. (HR. Muslim).

4. *Rahasia Manusia Di Mata Allah:*

   Dari Nabi SAW, beliau ditanya tentang rahasia manusia, apakah Allah mengetahuinya?" Beliau menjawab: "Ya" (HR. Muslim).

5. *Di Mana Allah Ketika Bumi dan Langit Belum Tercipta:*

   Nabi SAW ditanya: "Di manakah Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi?" Beliau tidak ingkar (murka) kepada orang yang bertanya dan menjawab: "Ada di mega yang tidak ada udara, laksana di atas atau di bawahnya" (HR. Ahmad).

6. *Bagaimana Alam Diciptakan:*

   Hadits shahih dari Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau ditanya tentang permulaan terciptanya alam. Beliau menjawab: "Allah ada ketika belum ada lain-Nya. 'Arsy-Nya berada di atas air. Dia menulis semua yang ada di lauh Mahfudz" (HR. Ahmad).

7. *Di Mana Manusia Berada Ketika Bumi Dirubah:*

   Dari Nabi SAW bahwa beliau ditanya tentang keberadaan manusia ketika bumi dihancurkan. Beliau menjawab,: "Di atas shirat." Dalam riwayat lain: "Di kegelapan di bawah jembatan". Lalu beliau ditanya: Siapakah yang pertama kali melewatinya?" Beliau menjawab: "Sahabat Muhajirin yang faqir" (HR. Muslim).

   Tidak ada pertentangan di antara dua jawaban di atas, sebab kegelapan tersebut adalah awal shirat."

8. *Apakah yang Dimaksud dengan Ayat (yang artinya): "Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah?"*

   Nabi SAW ditanya tentang Firman Allah (yang artinya): "Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah" (Al-Insyiqaq: 8). Beliau bersabda: "Sekedar untuk memperlihatkan amalan manusia" (HR. Muslim).

9. *Apakah Makanan yang Pertama Kali dimakan oleh Ahli Surga:*

   Nabi SAW ditanya tentang makanan yang pertama kali dimakan oleh ahli surga. Beliau menjawab: "Tambahan hati ikan." Lalu beliau SAW ditanya: Apa makanan selanjutnya? Beliau menjawab: "Sapi surga yang biasa memakan tepian surga." Lalu beliau ditanya: Apa minuman mereka di surga setelah memakan sapi tersebut? Beliau menjawab: "Yaitu mata air di surga yang di sebut Salsabil". (HR. Muslim).

10. *Apakah engkau melihat Rabbmu?*

   Nabi pernah ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Beliau SAW menjawab: "Dia adalah *Nuur*, bagaimana mungkin aku melihatnya?

Kemudian beliau mengingatkan, bahwa ada halangan untuk melihat-Nya yaitu penghalang yang diciptakan-Nya" (HR. Muslim).

11. Bagaimana Mengumpulkan Kita Setelah Kita Dihancurkan oleh Angin, Musibah dan Hewan Buas:

Nabi SAW ditanya: Wahai Nabi, bagaimana Dia mengumpulkan kita setelah kita dihancurkan oleh angin, musibah dan hewan buas? Beliau menjawab kepada orang yang bertanya: "Akan aku ceritakan kepadamu hal seperti itu dalam nikmat Tuhan. Bumi dilihat oleh langit sedangkan bumi merupakan tanah yang tandus yang rusak. Lalu aku berkata: "Bumi tak akan hidup selamanya. Lalu Tuhanmu mengutus air kepada bumi, maka air hanya berdiam beberapa saat. Kemudian langit melihat bumi hanyalah merupakan tetesan. Demi sifat Hayat Rabbmu, Dia lebih kuasa untuk mengumpulkan mereka dari pada air untuk mengumpulkan tumbuh-tumbuhan bumi" (HR. Ahmad).

12. Apakah yang Dilakukan Allah Ketika Kita Bertemu dengan-Nya?

Nabi SAW ditanya: Wahai Nabi, apakah yang dilakukan Allah terhadap kita ketika kita bertemu dengan-Nya? Beliau menjawab: "Kalian akan dihadapkan kepada-Nya dalam keadaan lembaran kalian (amal) telah diketahui jelas oleh-Nya, tidak ada yang samar bagi-Nya. Lalu Tuhanmu akan mengambil air secebok dengan tangan-Nya. Kemudian Dia akan menyiramkan-Nya terhadap hati kalian. Demi sifat Hayat Tuhanmu, tidak ada satu wajahpun dari kalian yang tidak terkena tetesan air tersebut. Adapun orang Islam, maka wajahnya menjadi seperti kain penutup kain putih. Dan orang kafir, siraman tersebut menjadikan wajahnya pecah laksana air panas yang hitam". (HR. Ahmad).

13. Bagaimana Kita Melihat, Sedangkan Matahari dan Bulan Menghalangi?

Nabi SAW ditanya: Dengan apa kita melihat sedangkan matahari dan rembulan menghalangi? Nabi menjawab: "Dengan matamu seperti sekarang ini". Hal itu terjadi ketika matahari terbit. Lalu bumi terang kemudian kamu melihat gunung. Lalu Nabi SAW ditanya: Dengan apa kebaikan dan kejelekan kita balas? Beliau menjawab: "Kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat dan kejelekan dibalas dengan bandingannya atau Dia mengampuni". Beliau ditanya lagi: Atas air yang bersumber dari surga? Beliau SAW menjawab: "Di atas sungai yang terdiri dari madu yang murni dan gelas minum yang tidak menyebabkan pusing dan penyesalan, dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, air yang tidak berubah rasanya dan buah-buahan. Demi sifat Hayat Tuhanmu, dari apa yang kalian ketahui dan lebih baik dari hal itu dan sejenisnya serta istri-istri yang suci". Nabi SAW ditanya lagi: Apakah kami di sana mempunyai istri? Beliau menjawab: "Wanita yang shalihah

untuk lelaki yang shalih. Kalian akan bersenang senang dengan mereka sebagaimana kalian bersenang-senang di dunia, dan mereka akan bersenang-senang dengan kalian, tetapi tidak ada kelahiran". (HR. Ahmad).

14. *Bagaimana Wahyu Turun Kepada Nabi SAW?*

Nabi SAW ditanya tentang cara wahyu turun kepada beliau. Beliau menjawab: "Kadang-kadang wahyu turun kepadaku seperti bunyi lonceng. Inilah yang paling berat bagiku. Lalu Jibril menghilang dariku dan aku sudah faham apa yang dikatakannya kepadaku. Kadang-kadang malaikat beralih rupa seperti manusia kepadaku". (HR. Bukhari dan Muslim).

15. *Anak Menyerupai Bapaknya atau Ibunya:*

Nabi SAW ditanya tentang anak yang terkadang menyerupai bapaknya dan terkadang menyerupai ibunya. Beliau menjawab: "Kalau sperma lelaki mendahului sperma wanita maka anak menyerupai bapaknya. Dan kalau sperma wanita mendahului lelaki maka anak menyerupai ibunya (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam "Shahih"-nya yaitu bahwa Nabi berkata: "Apabila sperma lelaki mengalahkan sperma wanita maka lahirlah bayi lelaki. Dan apabila sperma wanita mengalahkan sperma lelaki maka lahirlah bayi perempuan dengan izin Tuhan", guru kami ragu akan terdaftarnya hadits tersebut. Ia berkata: "Hadits yang terdaftar adalah riwayat yang pertama. Lelaki atau wanita bukanlah hal yang bersifat kejiwaan. Hal itu terserah kepada Tuhan. Dia membuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena hal itu diciptakan bersamaan dengan rizqi, ajal, keberuntungan dan celaka". Menurut saya kalau memang riwayat yang kedua ini sah maka tidak ada pertentangan dengan riwayat yang pertama. Jadi sperma yang mendahului adalah sebab keserupaan dan mengalahkan sperma orang lain adalah sebab lelaki atau perempuannya anak yang lahir. Wallahu a'lam

16. *Penduduk Perkampungan Orang Musyrik Terkena Musibah serta Anak-anak dan Istri Mereka:*

Nabi SAW ditanya tentang penduduk perkampungan orang musrik yang terkena musibah, anak-anak dan istri mereka, serta semuanya tewas. Bagaimana kedudukan anak-anak mereka? Nabi menjawab: "Mereka termasuk mereka".

17. *Makna Firman Allah: "Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain":*

Nabi SAW ditanya tentang firman Tuhan: "Dan sesungguhnya

Muhammad telah melihat jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain" (An-Najam: 13). Beliau SAW mejawab: "Ia adalah Jibril. Aku tidak melihatnya dalam wujudnya ketika Tuhan menciptakannya kecuali dua kali ini". (HR. Muslim).

Tatkala turun ayat: "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula). Dan kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu" (Az-Zumar: 31), maka Nabi SAW ditanya: Apakah dosa-dosa yang terjadi di antara kami di dunia ini akan diperlihatkan berulang-ulang? Beliau menjawab: "Ya, akan diulang-ulang atas kalian sampai kalian menunaikan hak pada yang berhak". Lalu Zubair berkata: Demi Allah, perkara ini memang sangat berat."

18. *Bagaimana Orang Kafir Dikumpulkan di hadapan-Nya?*

Nabi SAW ditanya: Bagaimana orang kafir dikumpulkan di hadapan-Nya? Beliau menjawab: "Bukankah Dzat yang menjalankan mereka (orang-orang kafir) di dunia pada kedua kaki mereka Maha Kuasa untuk menjalankan mereka di akhirat, di hadapan-Nya?"

19. *Apakah Kalian Ingat Keluarga di Akhirat?*

Nabi SAW ditanya: Apakah kalian ingat kepada keluarga ketika di akherat? Beliau menjawab: "Adapun dalam tiga tempat, maka tiada seorang pun yang ingat seseorang: Ketika timbangan diletakkan, sampai dia tahu apakah timbangannya berat atau ringan, ketika catatan amal beterbangan, sampai dia tahu apakah catatan amalnya diberikan dari arah kanannya, kiri atau dari belakang punggungnya dan ketika shirat diletakkan di atas jembatan jahanam, dikedua tepinya ada beberapa kesulitan dan pagar yang berjeruji, dengan pagar ini Allah menahan seseorang yang Dia kehendaki, sampai ia mengetahui selamatkah ia atau tidak".

20. *Seorang Mencintai Suatu Kaum Tetapi Tidak Beramal Seperti Mereka:*

Nabi SAW ditanya: Wahai Nabi SAW, ada orang yang mencintai suatu kaum tetapi tidak beramal seperti mereka. Nabi SAW menjawab: "Seseorang adalah bersama orang yang ia cintai".

21. *Nabi SAW ditanya tentang al-Kautsar.*

Beliau menjawab: "Yaitu sungai yang diberikan Allah kepadaku di surga. Warnanya lebih putih daripada air susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Di sana ada banyak burung yang berleher seperti leher unta." Ada yang bertanya: "Wahai Nabi, apakah burung itu enak rasanya?" Nabi menjawab: "Orang yang memakannya (langsung) akan merasakan lebih enak (daripada sekedar mendengarkan cerita orang lain tentang rasanya)."

22. *Perkara yang Paling Banyak Memasukkan Manusia ke dalam Surga dan Neraka:*

Nabi SAW ditanya tentang sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab: "Dua anggota tubuh yang menganga; mulut dan kemaluan". Beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab: "Taqwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik."

23. *Wanita Menikah dengan Dua Laki-laki atau Lebih:*

Nabi SAW ditanya tentang wanita yang kawin dengan dua atau tiga lelaki ketika di dunia. Bersama siapa di akherat?" Beliau menjawab: "Dia disuruh memilih. Lalu dia akan bersama suami yang paling baik budi pekertinya".

24. *Dosa yang paling besar:*

Nabi SAW ditanya: Apakah dosa yang paling besar? Beliau menjawab: "Engkau menyekutukan Tuhan sedang Dia telahmenciptakanmu". Ia yang bertanya lagi: "Lalu apa?" Beliau menjawab: "Kamu membunuh anak karena takut makan bersamamu". Ada yang bertanya lagi: "Lalu apa?" Beliau menjawab: "Kamu berzina dengan istri tetanggamu".

25. *Amalan yang paling dicintai Allah:*

Nabi SAW: Amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya". Dalam suatu riwayat: "Pada awal waktunya". Ada yang bertanya lagi: "Lalu apa" Beliau menjawab: "Jihad dalam jalan Allah". Ada yang bertanya lagi: " Lalu apa? Beliau menjawab: "Berbuat baik kepada orang tua".

26. *Wahai Saudara Perempuan Harun:*

Nabi SAW ditanya mengenai saudara perempuan Harun, dan apa hubungan diantara Nabi Musa dan Nabi Isa? Beliau menjawab: "Mereka hanya menamainya dengan nabi-nabi mereka, dan orang orang shalih sebelum mereka."

27. *Awal Tanda Tanda Kiamat:*

Nabi SAW ditanya tentang awal tanda-tanda kiamat. Beliau menjawab: "Api yang menghalau manusia dari Timur dan Barat."

28. *Iman dan Islam:*

Nabi SAW ditanya tentang Islam? Beliau menjawab: "Bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitul Haram."

Beliau juga ditanya tentang Iman? Beliau menjawab: "Engkau percaya

kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan kebangkitan setelah kematian."

29. *Ihsan:*

Nabi SAW ditanya tentang ihsan. Beliau menjawab: "Engkau menyembah Tuhan seakan-akan kamu melihat-Nya. Kalau kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu".

30. *Makna firman Allah SWT: "Dan orang orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut" (Al-Mu'minun: 60):*
Nabi SAW ditanya tentang makna firman Allah: "Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut". Beliau menjawab: "Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mendirikan shalat, dan bersedekah, serta merasa takut amalan mereka tidak diterima."

31. *Makna firman Allah SWT: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka" (Al-A'raf: 172).*

Nabi SAW ditanya tentang firman Allah: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka". Beliau menjawab: "Sesungguhnya Tuhan menciptakan Adam, lalu mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengeluarkan keturunan dari sana dan dia berfirman: "Aku ciptakan mereka untuk surga dan mereka akan melakukan perbuatan ahli surga". Kemudian Dia mengusap punggung Adam, lalu mengeluarkan keturunan dari sana dan berfirman: "Aku ciptakan mereka untuk neraka dan mereka akan melakukan perbuatan ahli neraka". Ada yang bertanya: "Wahai Nabi, lalu bagaimana dengan amal?" Beliau menjawab: "Kalau Tuhan menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Dia akan melakukan perbuatan ahli surga, sehingga dia akan mati atas salah satu amal ahli surga dan dia akan dimasukkan ke surga. Dan kalau Dia menciptakan hamba untuk neraka, maka dia akan beramal dengan perbuatan ahli neraka, sehingga dia akan mati atas salah satu amal ahli neraka dan dia akan dimasukkan ke neraka". (Hadits).

Firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّـهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ﴿المَائِدَة: ١٠٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka

Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Al-Maidah: 105).

32. *Obat dan Jimat, Apakah Dapat Menolak Takdir?*

    Nabi SAW ditanya tentang obat-obatan dan jimat, apakah dapat menolak sesuatu dari takdir? Beliau menjawab: "Itu semua adalah termasuk takdir".

33. *Anak Kecil Orang Musyrik Meninggal Dunia:*

    Nabi SAW ditanya tentang anak-anak yang meninggal dunia dari orang musyrik. Beliau menjawab: "Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan".

34. *Saba', Nama Tempat ataukah Wanita:*

    Nabi SAW ditanya tentang kata Saba': Apakah nama daerah atau nama wanita? Beliau menjawab: "Bukan nama daerah dan juga bukan nama wanita. Tetapi ia adalah seorang lelaki yang melahirkan sepuluh orang dari orang 'Arab. Yang enam bertempat di Yaman dan empat bertempat di Syam. Yang bertempat di Syam adalah Lahm, Judzam, Ghassan, dan 'amilah. Adapun yang bertempat di Yaman adalah Azad, dan Asy'ariyyun, Himyar, Kindah, Madzhij dan Anmar. Ada seorang lelaki bertanya: "Wahai Nabi, siapakah Anmar itu? Beliau menjawab: "Ia termasuk di dalam kelompok Khats'am dan Bajilah."

35. *Makna firman Allah: "Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat" (Yunus: 64):*

    Nabi SAW ditanya tentang makna firman Allah: "Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan (dalam kehidupan) akherat". Beliau menjawab: "Yaitu mimpi baik yang diperlihat kepada orang-orang Mukmin didalam tidurnya" (Hadits).

36. *Budak yang Paling Utama:*

    Nabi SAW ditanya tentang budak yang paling utama dimerdekakan. Beliau menjawab: "Budak yang paling baik menurut pemiliknya dan paling mahal harganya."

37. *Perang yang Paling Utama:*

    Nabi SAW ditanya tentang perang jihad yang paling utama. Beliau SAW menjawab: "Orang yang menghabiskan kekayaannya (untuk berjihad di jalan Allah) dan mengalir darahnya."

38. *Sedekah yang Paling Utama:*

    Nabi SAW ditanya tentang sedekah yang paling utama. Beliau menjawab: "Engkau bersedekah, sedangkan engkau dalam keadaan sempit, namun engkau merasa lapang."

39. Apakah Ucapan yang Paling Utama?

Rasulullah SAW ditanya apakah ucapan yang paling utama? Beliau SAW menjawab: "Ucapan yang dipilihkan Tuhan untuk malaikat: Subhanallah wabihamdih" (Maha Suci Allah, dan segala pujian hanya bagi-Nya).

40. Kapan Kenabian Ditetapkan atas Nabi?

Nabi SAW ditanya: kapan tetapnya kenabian? Dalam satu riwayat: kapan engkau menjadi Nabi? Beliau menjawab: "Ketika Adam di antara ruh dan jasad." Ini adalah riwayat yang benar. Orang awam berpendapat bahwa riwayat ini adalah "Antara air dan tanah liat." Guru kami berkata: "Riwayat ini keliru. Tidak ada perantara air dan tanah liat. Yang kami kenal adalah riwayat yang pertama".

Imam Ahmad dalam "Musnad"-nya menyebutkan bahwa seorang Arab Badui bertanya: "Wahai Nabi, beritahukan kepadaku tentang hijrah: untukmu dimanapun engkau berada, ataukah untuk golongan tertentu atau menuju ke negeri tertentu atau bila engkau wafat maka semua berakhir (hijrah tersebut)?" Dia bertanya sampai tiga kali lalu duduk. Nabi SAW diam sebentar lalu bersabda: "Dimana orang yang bertanya?" Orang badui itu menjawab: "Inilah dia. Wahai Nabi". Nabi bersabda: "Hijrah adalah engkau menjauhi perbuatan yang keji (buruk), baik lahir maupun batin, engkau mendirikan shalat, engkau membayarkan zakat. Kemudian engkau termasuk orang yang berhijrah meskipun kamu mati di rumah (tidak bepergian)." Setelah itu ada orang lain yang berdiri dan berkata: "Wahai Nabi, ceritakan kepadaku tentang pakaian ahli surga, apakah berupa tekstil atau berupa tenunan". Imam Ahmad berkata: "kemudian orang-orang tertawa semua". Lalu Nabi bersabda: "Kalian menertawakan orang bodoh yang bertanya kepada orang pandai?" kemudian Nabi SAW diam sesaat dan bersabda: "Dimana orang yang bertanya tentang pakaian ahli surga?" Orang tersebut menjawab: "Inilah Dia, Wahai Nabi". Nabi SAW bersabda: "Tidak, tapi pakaian itu terbuat dari buah-buahan surga". Nabi SAW mengulanginya sampai tiga kali.

41. Apakah Kami Bersenggama dengan Istri di Surga?

Nabi SAW ditanya; Apakah kami bersenggama dengan istri kami di surga? Beliau menjawab: "Ya, Demi Dzat yang menguasaiku, Seorang lelaki pasti akan bersenggama dengan satu sampai seratus perawan dalam satu pagi". Berkata al-Hafidz Abu Abdillah al-Maqdisi: "Perawi hadits ini menurut saya adalah perawi hadits shohih".

42. Apakah Ada Senggama di Surga?

Nabi SAW ditanya; Apakah ada senggama di surga? Beliau menjawab: "Ya, Demi Dzat yang menguasaiku, bahkan dengan semangat sekali.

Kalau lelaki bangun dari perempuan, maka perempuan itu menjadi perawan lagi suci". Perawi hadits ini adalah perawi sahih, Ibn Hibban.

43. *Apakah Ahli Surga Saling Menikah?*

Dalam Mu'jam ath-Thabrani, bahwa Nabi SAW ditanya: Apakah ahli surga saling menikah? Beliau menjawab: "Dengan alat kelamin yang tidak akan loyo dan syahwat yang tidak akan putus".

Dalam Mu'jam tersebut juga disebutkan bahwa Nabi SAW ditanya: Apakah ahli surga itu bersetubuh?beliau menjawab: "Dengan sangat tapi tidak ada sperma".

Dalam mu'jam tersebut juga disebutkan bahwa Nabi SAW ditanya: Apakah ahli surga itu tidur? Beliau SAW menjawab: "Tidur adalah saudara kematian. ahli surga tidak tidur".

44. *Apakah di Surga Ada Kuda?*

Nabi SAW ditanya: Apakah di surga ada kuda? Beliau menjawab: "Kalau kau masuk surga maka kuda yang terbuat dari yakut dan mempunyai dua sayap akan didatangkan kepadamu. Lalu kamu dinaikkan ke atasnya, kemudian kuda itu terbang denganmu dalam surga ke mana kamu suka".

45. *Apakah di Surga Ada Unta?*

Nabi SAW ditanya: Apakah di surga ada unta? Beliau SAW tidak berkata sebagaimana kepada orang yang pertama, tapi beliau SAW bersabda: "Kalau Tuhan memasukkanmu ke surga, maka di sana kamu akan mempunyai apa yang kamu impikan dan menyejukkan matamu".

46. *Al-Hurun'in:*

Dalam Mu'jam Ath-Thabrani bahwa Ummu Salamah RA bertanya: "Wahai Nabi, beritahukan kepadaku tentang firman Allah, yang artinya: "Dan (Di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli" (Al-Waqi'ah: 22). Beliau menjawab: "Hur adalah wanita-wanita yang putih, dan 'Iin adalah wanita yang bermata besar. Rambut bidadari laksana sayap burung nadzar".

Saya berkata: "Wahai Nabi, beritahukan kepadaku tentang firman Allah yang artinya: "Laksana mutiara yang tersimpan baik" (Al-Waqi'ah: 22). Beliau menjawab: "Kejernihan mereka bagaikan jernihnya mutiara yang ada dalam kulit kerang yang belum tersentuh tangan".

Saya berkata: "Wahai Nabi, beritahukan kepadaku tentang firman Allah (Yang artinya): "Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik" (Ar-Rahman: 70). Beliau SAW menjawab: "Baik budi pekertinya dan cantik-cantik wajahnya".

Saya berkata: "wahai Nabi, beritahukan kepadaku tentang firman Allah

(Yang artinya): Seakan-akan mereka adalah telur (burung onta) yang tersimpan dengan baik" (Ash-Shaffat: 49). Beliau bersabda: "Kelembutan mereka laksana tipisnya kulit yang kau lihat dalam telur mendekati kulit keras".

Saya berkata: "Wahai Nabi, beritahukan kepadaku tentang firman Allah: "Penuh cinta lagi sebaya umurnya" (Al-Waqi'ah: 37). Beliau menjawab: "Mereka adalah wanita-wanita yang wafat di dunia dalam keadaan tua renta, pikun dan beruban. Allah menjadikan mereka setelah ketuaan itu gadis perawan". "Uruban" artinya rindu cinta, "atraban" artinya lahirnya bersamaan.

Saya bertanya: "Wahai Rasul, mana yang lebih utama wanita di dunia atau bidadari?" Beliau menjawab: "Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari bermata jeli, seperti keutamaan bagian luar daripada bagian dalam". Saya bertanya: "Wahai Nabi, dengan sebab apa hal itu terjadi?" Beliau menjawab: "Sebab shalat mereka, puasa mereka dan ibadah mereka, Allah menerangi wajah mereka dengan cahaya, dan memakaikan sutra pada tubuh-tubuh mereka, putih-putih warnanya, hijau-hijau pakaiannya, kuning-kuning perhiasannya, pendupaan mereka terbuat dari mutiara, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Mereka berkata: "Kami kekal, maka kami tidak mati, kami mendapat kenikmatan, dan kami tidak mendapat musibah selamanya. Kami menetap dan kami tidak akan berpindah selamanya. Kami puas maka kami tidak akan benci selamanya. Beruntunglah lelaki yang memiliki kami dan menjadi milik kami". Saya bertanya: "wahai Nabi, sebagian dari kami ada yang menikah dengan dua atau tiga orang suami, lalu dia wafat, dan masuk surga diikuti suami-suaminya. Siapa yang menjadi suaminya?" Beliau menjawab: "Hai Ummu Salamah, dia suruh memilih, lalu dia akan memilih lelaki yang paling baik budi pekertinya". Lalu dia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya yang satu ini adalah yang paling baik terhadapku di antara mereka dalam budi pekertinya di dunia. Kawinkanlah aku dengannya". Wahai Ummu Salamah, Akhlaq yang baik akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat".

47. *Makna firman Allah: "Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya" (Az-Zumar: 67).*

    Nabi SAW ditanya tentang firmannya Allah: "Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya". Dimana manusia ketika itu terjadi? Beliau SAW menjawab: "Di atas jembatan jahannam".

48. Iman:

    Nabi SAW ditanya tentang Iman. Beliau menjawab: "Apabila kamu dibahagiakan oleh kebaikanmu dan disusahkan oleh kejelekan maka

berarti engkau orang mukmin".

49. *Dosa:*

Nabi SAW ditanya tentang dosa. Beliau menjawab: "Kalau di hatimu melekat sesuatu yang meragukan, maka tinggalkanlah".

50. *Berbuat baik:*

Beliau juga ditanya tentang berbuat baik dan dosa, lalu beliau menjawab: "Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan hati dan menenangkan jiwa. Dan dosa adalah sesuatu yang melekat di hati dan ragu-ragu di dada".

51. *Apakah berbuat dalam sesuatu yang baru kita mulai ataukah dalam sesuatu yang telah selesai?*

Sayyidina Umar RA bertanya kepada Nabi SAW: "Apakah yang kita kerjakan adalah baru (belum digariskan) ataukah semuanya telah digariskan?" Beliau menjawab: "Bahkan dalam sesuatu yang telah diselesaikan". Sahabat Umar berkata lagi: "Lalu bagaimana dengan amal perbuatan?. Beliau menjawab: "Wahai Umar, hal itu tidak diketahui kecuali dengan amal". Berkata Umar RA: "Kalau begitu kita akan berusaha, wahai Nabi".

Demikian halnya, Suraqah bin Malik bertanya kepada beliau: Wahai Nabi ceritakan tentang urusan kami, sepertinya kami melihatnya apakah urusan tersebut telah terjadi sesuai garis dan taqdir, ataukah sesuai dengan yang kami inginkan?

Beliau menjawab: "Tidak. Bahkan sesuai dengan garis dan taqdir".

Suraqah bertanya: "Kalau demikian bagaimana dengan amal?" Beliau menjawab: "Beramallah karena masing-masing akan dimudahkan". Lalu Suraqah berkata: "Selamanya saya belum pernah semangat seperti hari ini untuk berusaha".

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Thaharah

1. *Hukum Berwudhu dengan Air Laut:*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berwudhu' dengan menggunakan air laut, maka beliau bersabda: "Dia itu suci airnya dan bangkainya halal". (HR. Malik, Syafi'i, Daramy, Ahmad, Imam Empat, Hakim, Daruquthni dan Baihaqy).

2. *Berwudhu dengan Menggunakan Air Sumur Bidha'ah:*

Rasulullah SAW ditanya tentang berwudhu dengan menggunakan air yang berasal sumur bidha'ah. Beliau bersabda: "Air itu suci dan tidak ada yang menajiskannya". (HR. Syafi'i, Imam Tiga, Ahmad, Daruquthni dan Baihaqy).

Sumur bidha'ah adalah sumur yang kejatuhan darah haid, barang yang berbau busuk dan daging anjing.

3. *Air Padang Pasir:*

Rasulullah SAW ditanya tentang air yang ada di tanah lapang dan dijadikan sebagai tempat minum hewan gembala dan binatang buas. Beliau menjawab: "Jika air itu ada dua kullah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya". (HR. Ahmad, Imam Empat, Daruquthni dan Ibnu Wahab).

Tsa'labah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Kami hidup di negara orang ahli kitab, yang mana mereka memakan daging babi dan menenggak minuman keras. Apa yang harus kami perbuat dengan tempat makanan dan periuk mereka?" Rasulullah SAW menjawab: "Bila kalian tidak dapat menemukan selain itu maka cucilah bejana itu dengan air, lalu masaklah dengan bejana itu, dan minumlah".

Dalam Sahih Bukhari disebutkan: Kami berada di negeri orang Ahli Kitab. Apakah kami boleh makan dengan menggunakan tempat makan mereka? Rasulullah menjawab: "Janganlah kalian memakan dengan menggunakan tempat makanan itu, kecuali jika kalian tidak dapat menemukan selain itu, maka cucilah tempat itu dan makanlah di dalamnya".

Dalam kitab Musnad dan Sunan disebutkan: "Berilah kami fatwa tentang tempat makanan orang Majusi". Rasulullah SAW. menjawab: "Bila kalian terpaksa mempergunakannya, maka cucilah tempat itu dengan air, dan kalian dapat memasak di dalamnya".

Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan: Rasulullah SAW ditanya tentang periuk orang Majusi. Rasulullah SAW: "Cucilah dengan sekali cucian dan memasaklah di dalamnya".

4. *Seseorang Terkena Halusinasi Seakan Mendapat Sesuatu (berhadats) di dalam Shalatnya:*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapat halusinasi, seakan-akan ia mendapat sesuatu (berhadats) di dalam shalatnya. Rasulullah SAW. besabda: "Janganlah engkau berpaling (membatalkan shalat) sampai engkau mendengar sebuah suara atau merasakan baunya" (HR. Bukhari).

5. *Air Madzi*

Rasulullah SAW ditanya tentang air madzi, maka Rasulullah SAW menjawab: "Berwudhu' karena keluar air madzi, akan mendapat pahala."

Air madzi adalah air putih yang tipis yang keluar dari alat kelamin seorang

lelaki karena adanya sedikit rangsangan.

Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW: "Lantas bagaimana dengan pakaianku yang terkena air madzi?" Rasulullah SAW menjawab: "Cukuplah engkau ambil sedikit air, lalu percikkan pada tempat di mana engkau lihat pakaian itu terkena madzi". Hadits ini dishahihkan oleh Imam Tirmidzi.

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi dan sesuatu yang keluar sesudah air kencing. Rasulullah SAW bersabda: "Itulah yang dinamakan air madzi. Maka basuhlah alat kelaminmu dan buah pelirmu, dan berwudhu'-lah dengan wudhu' yang dipergunakan untuk shalat".

6. *Aku adalah Seorang Perempuan yang Terkena Darah Istihadhah sehingga Tidak Suci. Apakah Aku Harus Meninggalkan Shalat?*

Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku seorang perempuan yang terkena darah istihadhah sehingga tidak suci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Rasulullah SAW menjawab: "Jangan, karena darah itu adalah darah penyakit, bukan darah haidh. Jika engkau melewati hari-hari yang biasanya engkau haidh, maka tinggalkanlah shalat. Jika hari itu telah habis, maka mandi bersucilah dari darah itu dan shalatlah".

Sekali lagi Rasulullah ditanya tentang darah istihadhah. Rasulullah SAW menjawab: "Tinggalkanlah shalat pada hari-hari yang biasanya engkau menstruasi, kemudian mandi dan berwudhulah untuk setiap akan shalat. Maka laksanakanlah dan shalatlah".

7. *Wudhu Sesudah Makan Daging Kambing dan Unta:*

Rasulullah SAW ditanya tentang berwudhu sesudah makan daging kambing. Rasulullah SAW bersabda: "Kau boleh berwudhu dan boleh tidak berwudhu".

Tentang berwudhu sesudah memakan daging unta, Rasulullah SAW bersabda: "Ya, berwudhulah sesudah memakan daging unta".

8. *Shalat di Kandang Kambing atau Unta:*

Rasulullah SAW ditanya tentang melaksanakan shalat di dalam kandang kambing. Rasulullah SAW bersabda: "Ya, shalatlah di dalamnya".

Tentang shalat di dalam kandang unta, Rasulullah SAW bersabda: "Jangan". (HR. Ahmad dan Muslim).

9. *Seorang Lelaki Menaruh Cinta Kepada Seorang Perempuan yang Tidak Dikenalnya:*

Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: Wahai

Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang berjumpa dan kemudian menaruh cinta kepada seorang perempuan yang tidak dikenalinya. Lelaki itu tidak melakukan apa pun selain menaruh rasa cinta kepada perempuan itu, dan tidak menggaulinya. Maka Allah menurunkan ayat berikut: "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk (dosa)" (Hud: 114). Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Berwudhulah dan kemudian lakukanlah shalat". Mu'adz berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah itu hanya khusus untuk dirinya sendiri atau untuk semua kaum muslimin?" Rasulullah SAW bersada: "Untuk semua kaum muslimin". (HR. Muslim dan lainnya).

10. *Apakah Seorang Perempuan Harus Mandi Besar Ketika Ia Bermimpi Basah:*

Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak segan-segan demi kebenaran, apakah seorang perempuan harus mandi besar, ketika ia mimpi berhubungan badan?". Rasulullah SAW menjawab: "Benar, jika ia melihat airnya".

Maka berkata Ummu Salamah: "Atau seorang wanita dimimpikan sedang berhubungan badan?". Rasulullah SAW bersabda: "Semoga dua tanganmu terjaga, dengan apa seorang anak menyerupai ibunya". (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain, Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita bermimpi dengan sesuatu yang diimpikan oleh seorang lelaki. Rasulullah menjawab: "Jika wanita itu melihat air mani, maka ia harus mandi".

Disebutkan dalam kitab Musnad, bahwa Haulah binti Hakim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang bermimpi dengan apa yang diimpikan oleh seorang lelaki. Rasulullah SAW menjawab: "Ia tidak wajib mandi sampai keluarnya air mani, sebagaimana seorang lelaki juga tidak wajib mandi sampai keluarnya air sperma".

Rasulullah ditanya oleh Amirul Mukminin Ali karamahullah wajhahu, tentang air madzi. Rasulullah SAW bersabda: "Karena keluarnya air madzi engkau wajib wudhu. Karena keluarnya air mani engkau wajib mandi". Dalam riwayat lain: "Jika engkau melihat adanya air madzi, maka berwudhulah. Bersihkan alat kelaminmu. Jika engkau telah melihatnya, percikkan air dan bersihkanlah tempatnya". (HR. Ahmad).

11. *Seorang Laki-laki Mendapatkan Basah-basah, tetapi Ia Tidak Ingat Telah*

Bermimpi Behubungan Badan:

Rasulullah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menemukan basah-basah, akan tetapi ia tidak ingat bahwa ia telah bermimpi berhubungan badan. Rasulullah SAW menjawab: "Dia harus mandi".
Rasulululla SAW ditanya tentang seorang lelaki yang mimpi berhubungan badan tetapi ia tidak menemukan basah-basah. Beliau menjawab: "Dia tidak wajib mandi".

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang berhubungan dengan istrinya, tetapi ia tidak sampai mengeluarkan air sperma. Pada saat itu, Aisyah duduk di samping Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya aku dan ia juga pernah melakukan hal seperti itu, dan Kami mandi." (HR. Muslim).

12. Sesungguhnya aku seorang wanita yang mempunyai rambut tebal, maka apakah aku harus mengurai rambutku untuk mandi junub?

Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah, seandainya aku adalah seorang wanita yang memiliki rambut yang sangat tebal, maka apakah aku harus mengurai rambutku untuk mandi besar?" Rasulullah SAW menjawab: "Tidak, cukuplah engkau tuangkan air dari atas kepalamu tiga kali. Kemudian siramkanlah air di sekujur tubuhmu". (HR. Muslim). Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: Limpahkanlah setiap tuangan air kepada gelung rambutmu.

13. Jalan Kami yang Menuju ke Masjid Becek

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan kami yang menuju ke masjid becek. Apa yang harus kami harus kami perbuat jika turun hujan?" Rasulullah SAW bertanya: "Apakah tidak ada jalan lain yang lebih baik dari pada jalan itu?" Kami berkata: "Ada, wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Ini dengan ini". Dalam riwayat lain disebutkan: "Tidaklah jalan itu menjadi lebih baik setelah adanya hujan itu?" Aku berkata: "Benar wahai Rasulullah". Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya becek itu dihilangkan oleh hujan tersebut."

Rasulullah SAW ditanya. Maka dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya kami bermaksud ke masjid, maka jalanan itu ditebari oleh najis". Maka Rasulullah asw bersada: "Bumi itu saling menyucikan antara satu dan yang lainnya". (HR. Ibnu Majah).

14. Pakaian yang Terkena Darah Haidh

Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW: "Pakaian salah seorang dari kami terkena darah menstruasi. Bagaimana tindakan kami?" Rasululllah SAW bersabda: "Lepaskanlah pakaian itu, larutkan ia dengan

air, kemudian bilaslah dengan air pembilas, lalu peras. Dan engkau dapat melakukan shalat dengannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

15. *Tikus yang Jatuh ke Dalam Mentega:*

Rasululllah SAW ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam mentega. Rasulullah SAW bersabda: "Buanglah tikus itu, serta apa yang ada di sekitarnya, lalu makanlah mentega itu" (HR. Bukhari).

Tidak ada hadits yang shahih mengenai hal ini, yang memberikan perincian antara mentega yang masih padat dan mentega yang sudah cair.

16. *Bolehnya Menguliti Kambing yang Sudah Mati dan Hukum Kulit Bangkai Binatang.*

Maimunah bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang seekor kambing yang sudah mati yang kemudian dibuang bersama kulitnya. Maka Rasulullah SAW bertanya: "Apakah tidak kalian ambil kulitnya?". Apakah kami boleh mengambil kulit dari kambing yang sudah mati?". Sahut Maimunah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Allah berfirman: "Katakanlah. Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. 'Sesungguhnya kalian tidak memakannya. Jika kalian menyamaknya, maka kalian dapat memanfaatkannya'" (Al-An'am: 145). Kemudian Maimunah mengutus seseorang untuk mengambil kambing itu, mengulitinya dan kemudian menyamaknya, maka kulit itu kami jadikan sebagai tempat air, sampai sobek sisinya. (HR. Ahmad).

17. *Bersuci dengan batu:*

Rasulullah pernah ditanya tentang bersuci dengan batu, maka Rasulullah SAW bersabda: "Apakah di antara kamu tidak ada yang menemukan tiga butir batu? Dua butir untuk tepi lubang dubur dan yang satu untuk lubang dubur". (hadits hasan). Menurut riwayat Imam Malik, hadits ini merupakan hadits mursal.

"Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang menemukan tiga butir batu?" (titik) tidak ada tambahan.

18. *Buang Air Besar:*

Suraqah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang membuang air besar. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Suraqah agar menyingkiri qiblat, tidak menghadapinya dan tidak membelakanginya, serta tidak menghadap arah angin. Dan agar ia bersuci dengan tiga butir batu yang tidak dipakai secara berulang, atau dengan tiga potong kayu, atau menggunakan tiga

kepal tanah (HR. Ad Daaruquthni).

19. *Kesempurnaan Wudhu':*

Rasulullah SAW ditanya tentang berwudhu': "Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sempurnakanlah wudhu', susupilah sela-sela jari dan perbanyaklah dalam menghisap air, kecuali jika engkau sedang berpuasa" (HR. Abu Dawud).

Amr bin Anbasah bertanya kepada Raslulullah SAW, ia berkata: "Bagaimana cara berwudhu?" Rasulullah SAW bersabda: "Adapun mengenai wudhu, jika engkau berwudhu', lalu engkau membasuh dan membersihkan kedua telapak tanganmu, maka keluarlah semua kotoran yang ada di sela-sela kuku dan jari-jarimu. Lalu engkau berkumur, menghisap air ke lubang hidung, membasuh muka dan kedua tanganmu sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kakimu, berarti engkau telah membasuh semua kesalahanmu seperti pada waktu engkau dilahirkan oleh ibumu" (HR. Nasa'i).

Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang berwudhu. Maka diperlihatkannya sampai tiga kali, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Beginilah wudhu, barang siapa memberi tambahan terhadap ini maka ia telah berbuat keburukan, melewati batas dan berbuat aniaya". (HR. Ahmad).

20. *Seorang Laki-laki Sedang Melaksanakan Shalat, Lalu Tercium Bau:*

Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW, seorang lelaki di antara kami sedang bershalat, lalu tercium sedikit bau kentut. Padahal ketika itu sedang dalam keadaan kekurangan air". Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang dari kalian keluar angin (tanpa suara) hendaklah ia berwudhu, dan janganlah kalian mengauli istri kalian. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan demi kebenaran". (HR. Tirmidzi).

21. *Mengusap Selop (Sejenis Sepatu)*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mengusap dua selop (al-khuf). Rasullulah SAW bersabda: "Bagi orang yang bepergian, selama tiga hari, dan bagi orang yang bermukim di rumah selama sehari semalam."

Ibnu Ammar bertanya kepada rasulullah SAW, ia berkata: "Bolehkah aku mengusap dua selop? Rasulullah SAW menjawab: "Boleh". Ditanya lagi: "Satu hari" Rasulullah SAW menjawab: "Dua hari". Ditanya lagi: "Tiga hari?" Rasulullah menjawab: "Ya dan sekehendakmu". (HR. Abu Daud). Sebuah kelompok cendekiawan mengambil hadits ini menurut lahirnya saja, dan memperbolehkan mengusap tanpa batas waktu. Kelompok yang lain berkata: "Hadits ini merupakan hadits yang mutlak

dan hadits yang memberi batasan waktu merupakan hadits yang membatasinya".

22. *Bagaimana Cara Orang Bersuci Di Suatu Daerah yang Jauh Dari Air?*

Seorang bangsa Badui bertanya kepada Rasulullah SAW: "Aku sering berada di tengah padang pasir selama empat atau lima bulan, sementara di antara kami ada yang sedang nifas, haidh dan junub. Lalu apa pendapatmu?" Rasulullah menjawab: "Gunakanlah debu (tanah)" (HR. Ahmad).

Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW,: "Kami berada jauh dari air dan aku bersama istriku. Lalu kami terkena junub". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya debu yang suci itu dapat menyucikan selama engkau tidak dapat menemukan air selama sepuluh tahun. Jika engkau menemukan air, maka usapkanlah ke tubuhmu". (hadits Hasan).

23. *Hukum Pembalut (Perban):*

Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Salah satu sendi tanganku retak". Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengusap pembalutnya. (HR. Ibnu Majjah).

24. *Mandi Jinabah:*

Berkata Tsauban: "Mintalah fatwa dari Rasulullah SAW tentang mandi sehabis junub". Rasulullah SAW bersabda: "Adapun seorang lelaki, maka ia harus menguraikan rambutnya, lalu membasuhnya sampai ke ujung pangkal rambutnya. Adapun seorang perempuan, tidaklah ia harus menggosok rambutnya, cukup guyurkan air dari atas kepalanya sebanyak tiga kali guyuran secukupnya" (HR. Abu Dawud).

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Kami telah mandi sehabis junub, lalu melaksanakan shalat subuh. Kemudian ketika hari telah pagi, kami melihat ada tempat selebar tempat kuku yang tidak terkena air". Rasulullah SAW bersada: "Jika engkau mengusap dengan tanganmu, maka hal itu sudah cukup". (HR. Ibnu Majjah).

25. *Bersuci Setelah Haidh:*

Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menstruasi. Rasulullah SAW menjawab: "Hendaklah seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidara (daun untuk mandi), lalu bersuci sebaik-baiknya. Kemudian tuangkanlah air itu dari atas kepala, dan gosoklah dengan merata sampai mencapai ujung pangkal rambut. Kemudian tuangkan air lagi. Sesudah itu ambillah sesobek kain (atau kapas) untuk meneliti darah haidnya dengan diberi wewangian dan bersucilah dengannya."

26. *Sesuatu yang Diperbolehkan Bagi Seorang Suami Terhadap istrinya yang*

Sedang Haid:

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apa yang diperbolehkan bagi kami terhadap istri yang sedang haidh?" Rasulullah SAW bersabda: "Kencangkanlah kain istrimu dan berbuatlah di atasnya". (HR. Malik).

27. *Makan Bersama dengan Istri yang Sedang Haidh:*

    Rasulullah SAW ditanya tentang makan bersama dengan istri yang sedang haid. Rasulullah SAW menjawab: "Makanlah bersamanya". (HR. Tirmidzi).

28. *Lama Waktu Nifas:*

    Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berapa lama wanita menjalani nifasnya. Rasulullah SAW bersabda: "Ia bernifas selama empat puluh hari, atau engkau menemukan kesucian sebelum itu". (HR. Daruquthni).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Shalat

1. *Amal-amal yang Paling Disukai oleh Allah:*

   Tsauban bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal yang paling disukai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: "Engkau harus memperbanyak sujud kepada Allah. Karena sesungguhnya engkau tidak sujud dengan satu kali sujud, kecuali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan." (HR. Muslim).

2. *Shalat di Rumah atau di Masjid?*

   Abdullah bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW: "Manakah yang lebih utama, melakukan shalat dirumah atau di masjid?" Rasulullah SAW bersabda: "Tidakkah engkau lihat, betapa dekatnya rumahku dengan masjid? Begitupun jika aku melakukan shalat di rumahku lebih aku sukai dari pada aku shalat di masjid, kecuali jika aku melakukan shalat fardhu." (HR. Ibnu Majjah).

   Mengenai shalatnya seorang lelaki di rumahnya, Rasulullah SAW bersabda: "Terangilah rumah kalian". (HR. Ibnu Majjah).

3. *Kapan Seorang Anak Harus Shalat?*

   Rasulullah pernah ditanya: " Kapan seorang bocah itu mulai harus shalat?" Rasulullah SAW bersabda: "Jika ia telah mengetahui sebelah kanannya dari sebelah kirinya, maka perintahlah mereka untuk melakukan shalat."

4. *Waktu Shalat:*

   Rasulullah ditanya tentang waktu shalat, maka Rasulullah SAW bersabda: "Shalatlah bersamaku dalam dua hari ini." Ketika matahari sudah

tergelincir, Rasulullah SAW memerintah Bilal untuk mengalunkan adzan dan iqamah untuk shalat dhuhur. Kemudian Rasulullah SAW memerintah Bilal untuk adzan dan iqamah untuk shalat ashar. Sedang matahari masih tinggi, putih bersih. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal shalat maghrib, ketika matahari sudah terbenam. Kemudian disuruhnya Bilal untuk adzan dan iqamah untuk shalat 'isya', ketika mega itu telah hilang. Kemudian disuruhnya Bilal untuk adzan shalat shubuh ketika fajar telah terbit. Ketika memasuki hari kedua Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat dhuhur pada awal waktunya. Dan melakukan shalat ashar ketika matahari itu masih tinggi, tetapi lebih akhir dari kemarin dan melakukan shalat maghrib sebelum hilangnya mega merah. Lalu melakukan shalat 'isya' setelah lewat sepertiga malam. Serta melakukan shalat shubuh, ketika sudah terang tanah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: "Dimanakah orang yang bertanya tentang waktu shalat?" Berkatalah seorang lelaki: "Saya, wahai Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda: "Waktu shalat kalian adalah apa yang kalian lihat". (HR. Muslim).

5. *Waktu Paling Dekatnya Allah kepada Manusia:*

   Rasulullah ditanya: "Apakah ada suatu waktu yang paling dekat kepada Allah, dari pada waktu yang lain?" Rasulullah SAW menjawab: "Ya, ada. Waktu dimana Allah paling dekat dengan manusia adalah setengah malam terakhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah itu."

6. *Shalat Wustha:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang shalat wustha, Rasulullah SAW menjawab: "Yaitu shalat ashar".

7. *Waktu yang Makruh untuk Shalat:*

   Rasulullah SAW pernah ditanya: "Apakah ada waktu dari siang atau malam, yang dimakruhkan untuk melakukan shalat?" Rasulullah SAW menjawab: "Ya, ada. Jika engkau melakukan shalat shubuh, maka tinggalkanlah shalat sampai matahari terbit. Karena ia terbit di antara dua tanduk syaithon. Kemudian shalatlah ketika matahari setinggi kepalamu, seperti tombak. Karena shalat pada saat itu, akan datang terkabulkan. Kemudian tinggalkanlah shalat, karena saat itu neraka jahanam sedang menyala-nyala, dan terbuka semua pintunya, sampai matahari naik setinggi alismu bagian kanan. Ketika matahari tergelincir, shalat itu akan datang terkabulkan. Sampai tiba waktu untuk shalat ashar. Kemudian tinggalkanlah shalat, sampai tenggelamnya matahari". (HR. Ibnu Majjah).

Dalam hadits ini terkandung suatu argumen tentang tidak bolehnya

melakukan shalat shubuh, tidak pada waktunya.

8. *Pembunuhan Seorang Banci:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang terbunuhnya seorang banci yang menyerupai seorang perempuan, Rasulullah SAW menjawab: "Sesungguhnya aku telah melarang untuk membunuh orang-orang yang shalat." (HR. Abu Daud).

9. *Aku Tidak Mampu Mengambil Sesuatu dari Al-Qur'an:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-qur'an, maka ajarkanlah sesuatu kepadaku sehingga aku mendapat pahala". Rasulullah SAW bersabda: "Bacalah *Subhanallah, wal-hamdulillah, wa laa ilaaha illallah, wallahu akbar, walahaula wala quwata illa billahil aliyil adzhim"*. Lelaki itu bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, ini untuk Allah, lalu apa untukku?" Rasulullah SAW bersabda: "Bacalah: Allahumma, irhamni wa affini wahdini warzuqni (ya Allah, kasihanilah aku, berilah aku kesehatan, tunjukkanlah aku dan berilah aku rezeki?". Kemudian lelaki itu dengan tangannya begini dan menggenggamnya. Bersabda Rasulullah SAW: "Adapun orang ini, telah memenuhi tangannya dengan kebaikan". (HR. Abu Daud).

10. *Wajib Shalat dengan Segala Keadaan:*

    Imran bin Hushain bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat, pada saat itu ia sedang dalam keadaan sakit ambein. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Shalatlah dengan berdiri. Bila tidak mampu, maka shalatlah dengan duduk, jika tidak mampu, maka shalatlah dengan berbaring".(HR. Bukhari).

11. *Bacaan Orang yang Maknum:*

    Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ia berkata: "Apakah aku membaca di belakang bacaan imam atau aku diam?" Rasulullah bersabda: "Justru diamlah, karena diam sudah cukup bagimu". (HR. Daruquthni).

12. *Syetan di dalam Shalat:*

    Utsman bin Abi 'Ash bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya syeithan telah mencampuri dia antara shalat dan bacaanku, dan menjadikan keraguan terhadapku". Rasulullah SAW menjawab: "Itulah syetan yang dinamakan Khanzab. Maka jika engkau telah merasakannya bacalah Ta'awudz dan meludahlah ke sebelah kirimu sebanyak tiga kali". Utsman berkata: "Maka aku melakukannya dan syeithan itu dihilangkan oleh Allah". (HR. Muslim).

13. *Bagaimana Kami Memperlakukan Shalat Kami?*

Haththan bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya kami sedang dalam perjalanan, bagaimana tindakan kami untuk shalat?" Rasulullah bersabda: "Tiga kali tasbih untuk satu kali ruku' dan tiga kali tasbih dalam satu kali sujud". (HR. Syafi'i). Dikatakan sebagai hadits mursal.

14. *Seorang Laki-laki Shalat dengan Pakaian yang Digunakan untuk Menggauli Istrinya:*

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku melakukan shalat dengan menggunakan kain yang aku pergunakan untuk menyetubuhi istriku". Rasulullah SAW bersabda: "Ya, boleh. Kecuali jika engkau melihat sesuatu di dalamnya, maka basuhlah".

15. *Menutup Aurat:*

Mu'awiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana aurat kita. Apa yang mesti kita lakukan untuknya dan apa yang mesti kita waspadai?" Rasulullah SAW bersabda: "Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau hamba sahayamu". Mu'awiyah berkata: "Aku berkata: "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana jika lelaki bersama dengan laki-laki?" Rasulullah SAW bersabda: "Jika engkau mampu agar tak seorangpun melihatnya maka lakukanlah".Aku berkara: "Jika lelaki itu sendirian?" Rasulullah SAW menjawab: " Allah lebih berhak untuk dimalui". (HR. Ahmad)

16. *Bagaimana harus melakukan shalat bagi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah baju:*

Salamah bin Akwa bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah aku sedang dalam suatu perburuan, kemudian aku shalat. Sementara itu, aku tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah baju". Rasululah SAW bersabda: " Selimutkanlah ia, meskipun engkau tidak menemukan kecuali kain yang sangat kasar". (HR. Ahmad).

Menurut riwayat Nasa'i: Sesungguhnya aku dalam musim panas dan tidak ada padaku kecuali sebuah baju.

17. *Shalat Menggunakan Kulit Keledai:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Apakah saya boleh melakukan shalat dengan menggunakan kulit keledai?" Rasulullah SAW bertanya: "Dimanakah orang yang menyamaknya?" Maksud hadits ini - Wallahu a'lam - boleh shalat dengan menggunakan kulit itu, selama ia suci dengan disamak.

18. *Shalat dengan Membawa Busur dan Tempat Anak Panah:*

Rasulullah SAW ditanya tentang shalat dengan membawa busur dan

tempat anak panah. Rasulullah SAW bersabda: "Tanggalkanlah tempat anak panah itu dan shalatlah dengan membawa busur".

19. *Seorang Perempuan Shalat dengan Menggunakan Baju Rumah dan Tutup Kepala, Tanpa Menggunakan Kain:*

    Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Bolehkah seorang perempuan shalat dengan menggunakan pakaian rumah dan tutup kepala tanpa mempergunakan kain?" Rasulullah SAW menjawab: "(Boleh) Jika pakaian itu panjang dan sampai dapat menutupi bagian luar tumitnya". (HR. Abu Daud)

20. *Masjid Pertama yang Ada di Bumi:*

    Abu Dzarr bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid yang pertama kali dibangun di atas bumi. Rasulullah SAW menjawab: "Masjidil Haram". Ia bertanya lagi: "Kemudian mana lagi?" Rasulullah SAW menjawab: "Masjidil Aqsha". Ia bertanya berapa tenggang waktu antara keduanya?" Rasulullah SAW menjawab: "Empat puluh tahun, kemudian bumi itu merupakan masjid bagimu. Sewaktu-waktu tiba waktu shalat, maka shalatlah". (HR. Bukhari dan Muslim).

21. *Shalat di Atas Perahu:*

    Ja'far bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat di atas perahu: Rasulullah SAW menjawab; "Shalatlah engkau di dalamnya dengan berdiri, kecuali jika engkau takut akan tenggelam". (HR. Hakim). Disebutkan di dalam kitab Mustadriknya.

22. *Menyapu Kerikil di Dalam Shalat:*

    Rasulullah SAW ditanya tentang menyapu kerikil di dalam shalat. Rasulullah SAW menjawab: "Sekali saja atau tinggalkanlah".

    Jabir juga bertanya tentang hal itu: Rasulullah SAW menjawab: "Sekali saja. Jika engkau tidak melakukannya, itu lebih baik bagimu dari pada seratus ekor unta yang hitam biji matanya". Maka aku berkata: "Masjid itu dialasi dengan hamparan batu kerikil sehingga salah seorang mengusap kerikil itu untuk tempat bersujud". Kemudian Rasulullah SAW memberi keringanan dengan satu kali usapan, dan menyunatkan mereka untuk meninggalkannya. Hadits ini terdapat di dalam kitab Musnad.

23. *Menoleh Ketika Shalat:*

    Rasulullah SAW ditanya tentang menoleh ketika sedang menjalankan shalat. Rasulullah SAW menjawab: " itu merupakan sebuah pencurian yang dicuri oleh syeithan dari shalat seorang hamba".

24. *Seorang Laki-laki Telah Melakukan Shalat di Rumahnya. Kemudian ketika ia pergi ke masjid, ternyata di sana sedang dilaksanakan shalat:*

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Seorang dari kami sudah melaksanakan shalat di rumahnya, kemudian ia pergi ke masjid, yang mana pada saat itu sedang melaksanakan shalat. Apakah ia harus shalat bersama dengan mereka?" Rasulullah SAW bersabda: "Engkau mendapat bagian untuk berjamaah". (HR. Abu Daud).

Rasulullah SAW ditanya tentang seekor anjing hitam - bukan merah atau kuning - yang sering memotong shalat. Rasulullah SAW bersabda: " Hitam itu adalah syetan".

25. *Seorang Laki-laki Shalat, Lalu Ia Tidak Ingat, Apakah Sudah Genap atau Ganjil:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Sesungguhnya aku sedang melakukan shalat. Kemudian aku tidak ingat, sudah genapkah atau ganjil". Rasulullah SAW menjawab: "Janganlah kalian dipermainkan oleh syeithan di dalam shalat kalian. Barang siapa shalat, kemudian tidak ingat, sudah genap atau ganjil. Maka sujudhah dua kali, kerena sujud itu merupakan kesempurnaan shalatnya". (HR. Ahmad).

26. *Kenapa Hari Jum'ah Diutamakan?*

Rasulullah SAW ditanya: "Karena suatu apakah, sehingga hari jum'ah diutamakan?" Rasulullah SAW menjawab: "Karena pada hari itulah lumpur bapak kita "Adam" diciptakan, hari kematian, hari kebangkitan dan hari penyiksaan. Dalam sepertiga terakhir darinya, ada suatu masa di mana orang yang berdoa kepada Allah pada saat itu akan dikabulkan".

Rasulullah SAW juga ditanya tentang waktu ijabah. Rasulullah SAW bersabda: "Ketika dilaksanakan shalat jum'ah sampai bubar darinya". Dua hadits di atas tidak saling bertentangan, antara satu dengan yang lain. Kerena waktu terkabulya sebuah Doa adalah - meskipun ia terletak pada masa akhir sesudah shalat ashar -, waktu dimana shalat dilaksanakan, lebih utama jika dikatakan sebagai waktu ijabah. Seperti halnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa adalah menjid Quba'. Sementara masjid Rasulullah SAW lebih utama - dengan hal itu - dari pada masjid Quba'. Dan lebih utama lagi jika seseorang mau berpindah dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Maka renungkanlah!.

27. *Kebaikan yang Ada pada Hari Jum'ah:*

Rasulullah SAW pernah ditanya: "Wahai Rasulullah SAW, ceritakanlah kepada kami tentang kebaikan yang ada pada hari Jum'ah". Rasulullah SAW menjawab: "Ada lima macam: Yaitu sebagai hari diciptakannya Adam. Turunnya Nabi Adam ke bumi, wafatnya Nabi Adam. Ada suatu masa di mana seseorang tidak meminta sesuatu kepada Allah pada waktu itu, kecuali diberikannya - selama ia tidak meminta kemaksiatan dan

terputusnya persaudaraan -, dan pada hari itu juga terjadinya hari Qiyamat. Tidak ada malaikat Muqarrabin, langit, bumi, gunung dan batu, kecuali mereka semua mempunyai rasa takut pada hari Jum'at." (HR. Ahmad dan Syafi'i).

28. *Shalat Malam Hari:*

Rasulullah SAW ditanya tentang shalat malam hari. Rasulullah SAW menjawab: "Dua rakaat dan jika engkau khawatir akan datangnya shalat subuh, maka lakukanlah shalat witir satu raka'at". (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Berapa banyak aku berwitir?" Rasulullah SAW menjawab: "Dengan satu raka'at". Ia berkata: "Aku mampu lebih banyak dari itu". Rasulullah SAW menjawab: "Tiga raka'at". Kemudian ia berkata lagi: "Lima raka'at". Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi: "Tujuh raka'at".

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan: Rasulullah SAW ditanya tentang genap dan ganjil. Rasulullah SAW menjawab: "Yaitu shalat yang sebagian genap dan sebagian ganjil".

Dalam Sunan Daruquthni diriwayatkan: Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat witir. Rasulullah SAW menjawab: "Pisahkanlah antara satu dan dua raka'at dengan salam".

29. *Shalat Manakah yang Paling Utama:*

Rasulullah SAW ditanya: "Manakah shalat yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab: "Yang panjang berdirinya". (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW ditanya: "Manakah yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab: "Berdiri di tengah malam. Dan sedikit yang melakukannya".

Rasulullah SAW pernah ditanya: "Adakah sesuatu saat yang paling dekat kepada Allah dari pada saat yang lain?" Rasulullah SAW menjawab: " Ada. Yaitu sepertiga malam dan tengah malam". (HR. Nasa'i).

Fatwa-fatwa Rasullullah SAW Dalam Masalah Kematian

1. *Mati mendadak:*

Nabi SAW ditanya tentang mati secara mendadak. Beliau menjawab, "Kelonggaran bagi mukmin dan penyesalan bagi orang yang durhaka". (HR. Ahmad).

Oleh karena itu Imam Ahmad tidak benci pada mati secara mendadak. Dan ada satu riwayat bahwa beliau membencinya.

Diceritakan dalam musnad Imam Ahmad bahwasannya Nabi SAW melewati tembok yang miring. Lalu beliau mempercepat langkah, kemudian ada yang menanyakan tentang hal itu kepada beliau SAW, sesungguhnya aku membenci kematian yang tiba-tiba".

Antar dua hadits tersebut sama sekali tidak ada pertentangan. Perhatikanlah!

2. *Berdiri ketika jenazah orang kafir lewat:*

   Nabi SAW ditanya: ada jenazah orang kafir yang melewati kami, apakah kami berdiri? Beliau menjawab,"Ya sesungguhnya kalian tidak berdiri karena jenazah itu, tapi kalian berdiri hanya untuk mengagungkan Dzat yang mencabut beberapa nyawa".(HR. Ahmad).

   Nabi SAW suatu ketika pernah berdiri karena jenazah Yahudi, lalu beliau ditanya tentanghal itu. Beliau menjawab,"sesungguhnya kematian itu mempunyai kejutan. Maka kalau melihat jenazah berdirilah kalian".

3. *Apakah akal dikembalikan kepada kita dalam kubur ketika ditanya?*

   Pertanyaan ini berasal dari Umar ra. Beliau menjawab,"Ya, seperti keadaan kalian hari ini". (HR. Ahmad).

4. *Siksa kubur:*

   Nabi SAW ditanya tentang siksa kubur. Beliau menjawab: "Benar, siksa kubur itu haq".

5. *Wanita berwasiat memerdekakan budak wanita yang beriman:*

   Nabi SAW ditanya tentang seseorang wanita yang berwasiat agar budak perempuannya yang beriman dimerdekakan. Beliau SAW memanggil budak tersebut lalu beliau bertanya,"siapa Tuhanmu?"Budak itu menjawab,"Allah", Nabi SAW bertanya,"siapakah aku?" budak itu menjawab,"Utusan Tuhan". Kemudian Nabi SAW bersabda, "Merdekakan dia, karena dia beriman". (HR. Abu Daud).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Zakat

1. *Sedekah utama;*

   Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah untuk kuda. Rasulullah SAW menjawab: "Tidak ada seorang pun pemilik unta yang tidak melaksanakan hak-haknya - di antaranya adalah di perah susunya pada waktunya -, kecuali di hari Qiyamat ia ditelentangkan di tempat yang rata, agar diinjak-injak oleh unta-unta yang besar dan gemuk. Tanpa terlewatkan seekor pun. Semua menginjak dengan telapak kakinya dan menggigit dengan giginya. Begitu lewat anak-anaknya, kembalilah yang lainnya. Selama

satu hari. yang lamanya kira-kira lima puluh tahun. Sampai kemudian diputuskan perkaranya di antara para hamba-hamba. Barulah ia mengetahui jalannya. Mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka". Maksud hadits ini - Wallahu a'lam - bahwa unta-unta itu di hari Qiamat datang dalam jumlah yang uth, kemudian menginjak-injak pemiliknya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ini merupakan siksaan akherat bagi mereka.

2. *Sedekah sapi:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah untuk sapi. Rasulullah SAW menjawab: " Tidak ada bagi pemilik sapi atau kambing yang tidak melaksanakan hak-haknya, kecuali di hari qiamat mereka ditelentangkan di tempat yang rata, agar diinjak-injak oleh sapi dan kambing, tanpa terlewatkan seekorpun. Ternak itu tidak ada yang tanduknya kebelakang, atau tidak bertanduk atau pecah tanduknya. Menanduk dengan tandukn-ya dan menginjak dengan telapak kakinya. Begitu lewat yang pertama, kembalilah yang lainnya. Selama satu hari yang lamanya lima puluh tahun. Sampai ia diputuskan perkaranya di antara para hamba-hamba. Dan melihat jalannya, mungkin ke surga atau mungkin juga ke neraka".

3. *Kuda:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang kuda. Rasulullah SAW menjawab: "ada tiga macam kuda: Kudanya orang yang berdosa, kudanya orang yang menutupi kebutuhannya dan kudanya orang yang berpahala-yaitu kudanya orang yang dipelihara untuk jalan Allah. Ia digembalakan di padang rumput atau di kebun. Maka apa yang dimakan didalam penggembalaan itu, merupakan suatu kebaikan bagi pemiliknya. Dan jika terlepas talinya, maka jejak dan kotorannya merupakan kebaikan bagi pemiliknya . dan jika ia lewat di sebuah sungai dan minum dari air sungai itu- karena belum diberi minum oleh pemiliknya-maka itu pun menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Dari itu semua, orang tersebut mendapat pahala. Dan orang yang memeliharanya untuk kemuliaan dan keindahan-dan tidak melupakan hak Allah-dalam mempergunakannya sebagai pengangkut barang atau tunggangan, maka karena itu semua, orang tersebut tercukupi kebutuhannya. Adapun kudanya orang yang berdosa adalah orang yang memeliharanya karena riya dan menentang orang Islam".

4. *Keledai:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang keledai. Rasulullah SAW menjawab: "Tidak diturunkan oleh Allah kepadaku mengenai keledai, kecuali ayat yang pendek yang mencakup itu semua: "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihat (balasan) nya". (HR. Muslim).

5. *Sesungguhnya aku memakai perhiasan dari emas, apakah itu simpanan?*

   Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Rasulullah SAW menjawab: "Apa yang telah sampai untuk dikeluarkan zakatnya bayarlah zakatnya. Ia bukan simpanan". (HR. Malik).

6. *Apakah didalam harta benda mempunyai hak selain zakat?*

   Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ini. Rasulullah SAW menjawab: "Benar, kemudian beliau membaca firman Allah: "Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya". (HR. Daruquthni).

   Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku mempunyai perhiasan. Sementara suamiku orang yang ringan tangan. Aku mempunyai seorang kemenakan. Apakah cukup bagiku, jika aku membelikan zakat perhiasanku kepada mereka?" Rasulullah SAW menjawab: "Boleh".

7. *Zakat kurma:*

   Ibnu Majjah meriwayatkan bahwa Ibnu Sayyarah bertanya kepada Rasulullah SAW ia berkata: "Aku mempunyai pohon kurma",Rasulullah SAW menjawab: "Berikanlah sepersepuluhnya". Aku berkata: "Wahai Rasulullah SAW, pertahankanlah ia untukku". Kemudian Rasulullah SAW mempertahankan sebagian kurma untuknya.

   Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abbas, tentang mempercepat pengeluaran zakatnya sebelum mencapai setahun. Kemudian Rasulullah SAW memberi izin kepadanya dalam hal ini. (HR. Ahmad).

8. *Zakat fitrah:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda: "Dia wajib bagi semua kaum muslimin, baik besar maupun kecil, merdeka atau hamba sahaya, satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau keju".

   Para hartawan bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka berkata: "Sesungguhnya orang yang berhak menerima sedekah itu memusuhi kami. Apakah kami boleh menyembunyikan harta kami sesuai dengan permusuhan mereka terhadap kami?" Rasulullah SAW menjawab: "Jangan".

9. *Bagaimana membelanjakan harta dan mencegahnya?*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: " sesungguhnya aku adalah orang yang banyak harta, punya keluarga, anak dan masa depan. Maka beritahukanlah aku bagaimana membelanjakan

harta dan bagaimana aku mencegahnya?"Rasulullah SAW menjawab: "Keluarkanlah zakat dari hartamu. Karena ia merupakan suatu penyucian yang akan menyucikannya dan ia dapat mempererat persaudaraan dan tali kekerabatanmu, serta diketahuinya hak-hak orang yang minta, tetangga, dan orang miskin". Orang itu berkata: " Wahai Rasulullah SAW. apakah aku boleh menyedikitkan bagianku?" Rasulullah SAW menjawab: " Berikanlah para kerabat itu dengan melakukan suatu pemborosan". Rasulullah SAW bersabda: "Itu sudah cukup menurutku". Orangitu bertanya lagi: " Wahai Rasulullah SAW, jika aku memberikan zakat kepada Allah dan Rasul-Nya?" Rasulullah SAW bersabda: "Benar, darinya. Bagimu pahalanya, dan dosanya bagi orang yang telah menggantikannya". (HR. Ahmad).

Umar ra bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanahnya yang berada di daerah Khaibar, dan meminta fatwa kepada Rasul Allah SAW dengan apa yang harus di perbuat dengan tanah itu. Sementara Umar ra bermaksud mendekatkan diri kepada Allah melalui tanah itu. Rasulullah SAW bersabda: "pertahankanlah modalnya dan bersedekahlah dengan hasilnya, jika engkau mau". Kemudian Umar ra melaksanakannya.

Abdullah bin Zaid bersedekah dengan sebuah kebun. Kemudian kedua orang tuanya menghadap Rasulullah SAW . mereka berkata: "Wahai Rasulullah SAW, ia merupakan sandaran hidup kami, dan kami tidak mempunyai harta selain itu". Maka Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu, dan mengembalikannya kepada kedua orang tuamu. Kemudian keduanya mewariskannya sesudah itu". (HR. Nasa'i).

10. *Sedekah manakah yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah manakah yang palingutama. Rasulullah SAW menjawab: "Pemberian, yaitu jika salah seorang dari kalian memberikan sebuah dirham, atau sebuah tunggangan binatang atau susu kambing atau susu sapi". (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW ditanya lagi tentang masalah ini. Rasulullah SAW menjawab: "memberikan hasil dari tanaman. Dan mulailah dengan keluargamu". (HR. Abu Daud).

Rasulullah SAW ditanya lagi pada kesempatan yang lain. Rasulullah SAW bersabda: "Jika engkau bersedekah, sementara engkau orang yang sehat dan kikir, takut akan kemiskinan dan mengharap akan kekayaan".

Ditanya dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW menjawab: "memberi minum dengan air".

Suroqoh bin malik bertanya tentang unta yang datang ke tempat air: "Apakah dia mendapat pahala dengan memberi minum kepadanya?' Rasulullah SAW menjawab: "Ya, dalam setiap hati yang saleh, ada pahalanya". (HR. Ahmad).

11. *Sedekah terhadap suami:*

Dua orang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang sedekah terhadap suaminya, Rasulullah SAW bersabda: " Bagi keduanya ada dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat Ibnu Majjah disebutkan: "Apakah aku diberi pahala, jika aku bersedekah kepada suamiku, dan sebagian nafkahku dan anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku?". Rasulullah SAW menjawab: "Bagi perempuan itu dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala kerabat". Dan Rasulullah SAW ditanya Asma', katanya: "Aku tidak punya harta selain yang telah dimasukkan kepada Az-Zubair, apakah akan kusedekahkan harta tersebut?". Rasulullah SAW menjawab: "Bersedekahlah, tapi jangan kikir dengan sedekah itu, karena Allah akan menghalangimu dari karunia-Nya". (HR. Bukhari dan Muslim).

12. *Sedekah seorang budak:*

٥. وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَمْلُوكٌ: اَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلَايَ بِشَيْءٍ؟
فَقَالَ: نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمْ نِصْفَانِ ﴿ذَكَرَهُ مُسْلِمْ﴾

Seorang budak bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: " Aku boleh bersedekah dengan harta majikanku?" Rasulullah SAW menjawab: "Boleh, dan pahalanya dibagi dua diantara kalian berdua". (HR. Muslim).

Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang membeli seekor kuda yang telah disedekahkannya. Rasulullah SAW menjawab: " jangan kau beli dia. Janganlah mengambil kembali sedekahmu, meskipun telah engkau beri uang. Kerena orang yang mengambil kembali sedekahnya. Sama halnya dengan menelan kembali muntahnya". (HR. Muslim).

13. *Kebaikan:*

Rasulullah SAW ditanya tentang kebaikan. Rasulullah SAW menjawab: "Janganlah kalian menghina sesuatupun dari sebuah kebaikan. Meskipun jika engkau hanya mampu memberi sambungan tali. Meski hanya memberi tali sandal, meski hanya menuangkan air dari timba ke dalam tempat untuk minum, meski hanya menyingkirkan sesuatu yang

menyakitkan manusia dari sebuah jalan, meskipun hanya dengan wajah yang berseri ketika engkau bertemu dengan saudaramu, meskipun hanya dengan memberi salam jika engkau bertemu dengan saudaraamu dan meski hanya dengan menjinakkan hewan buas di bumi ini". (HR. Ahmad)

Maka demi Allah, alangkah indahnya fatwa ini. Alangkah manisnya dan betapa bermanfaatnya. Dan alangkah besar cakupannya terhadap kebaikan. Demi Allah, sekiranya manusia mau menggerakkan interesnya kepada fatwa-fatwa ini, niscaya ia tidak perlu lagi menengok fatwa si fulan, fatwa si fulan. Dan hanya Allah-lah tempat meminta pertolongan!.

14. *Aku bersedekah kepada ibuku, berupa seorang budak, sementara ibuku kemudian meninggal:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya aku telah melakukan sedekah kepada ibuku, berupa seorang budak. Sementara ibuku kemudian meninggal". Rasulullah SAW menjawab: "Tetaplah sedekahmu. Dan budak itu menjadi hak milikmu sebagai harta warisanmu". (HR. Syafi'i).

Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "sesungguhnya aku telah memberi sedekah kepada ibuku, berupa seorang budak perempuan. sementara ibuku meninggal". Rasulullah SAW menjawab: "Tetaplah pahalamu, dan budak itu dikembalikan kepadamu sebagai harta warisan". (HR. Muslim).

15. *Pemimpin suatu bangsa merupakan bagian dari jiwa bangsa itu sendiri:*

Rasulullah SAW ditanya tentang sedekahnya Abu Rafi' kepada tuannya. Rasulullah SAW menjawab: " sesungguhnya keluarga Muhammad (Rasulullah SAW) tidak halal bagi mereka untuk sesuatu sedekah. Sesungguhnya pemimpin itu dari suatu kaum itu merupakan bagian dari badan kaum itu sendiri". (HR. Ahmad).

16. *Sedekah untuk mayit:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata:

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ﴿ذَكَرَهُ الْبُخَارِي﴾

"Sesungguhnya ibuku telah wafat, apakah bermanfaat jika aku bersedekah untuknya?" Rasulullah SAW menjawab: "Ya". (HR. Bukhari).

Lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata:

"Sesungguhnya ibuku telah menggantung dirinya, seandainya ia bicara padaku, maka aku akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?" Rasulullah SAW menjawab: "Benar". (HR.Bukhari Muslim).

Lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata:

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آخَرَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَلَمْ يُوْصِ، أَفَيَنْفَعُــهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ ﴿ذَكَرَهُ مُسْلِمْ﴾

"Sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan tidak berwasiat. Apakah bermanfaat seandainya aku bersedekah untuknya?". Rasulullah SAW menjawab: "Benar". (HR. Muslim).

Hakim bin Hazan bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: " Wahai Rasulullah SAW, ada beberapa masalah yang telah aku bengkokkan di masa jahiliyah. Tentang hubungan kekerabatan, pemerdekaan dan sedekah. Apakah aku mendapat pahala dalam hal tersebut?"Rasulullah SAW menjawab: "Engkau telah selamat dari apa yang telah lalu bagimu dari kebaikan". (HR. Bukhari).

Siti A'isyah bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang Ibnu Jad'an, yang mana di masa jahiliyah ia telah menjalin hubungan persaudaraan dan memberi makan orang miskin. Apakah itu semua merupakan sesuatu yang bermanfaat untuknya?" Rasulullah SAW menjawab: "Tidak bermanfaat untuknya. Sesungguhnya ia tidak pernah berucap suatu hari: Ya Tuhan . Ampunilah aku dari kesalahan di hari Qiyamat". (HR. Muslim).

17. *Kekayaan yang tidak membawa masalah:*

Rasulullah SAW ditanya tentang suatu kekayaan yang tidak membawa masalah. Rasulullah SAW bersabda: "Lima puluh dirham atau nilainya jika dihitung dengan emas". (HR. Ahmad).

Hadits ini tidak bertentangan dengan jawaban Rasulullah SAW kepada penanya yang lain: apa yang dapat dimakan malam dan siang. Karena jawaban yang terakhir merupakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedang jawaban yang pertama merupakan kebutuhan tahunan menurut keadaan si penanya pada saat itu. *Wallahua'lam.*

Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengantar sebuah pemberian kepada Umar ra. Ia berkata: "Bukankah engkau telah memberitahu kami bahwa yang paling baik bagi seseorang adalah agar ia tidak mengambil sesuatu

dari orang lain?" Rasulullah SAW menjawab: "Semestinya hal itu karena ada masalah. Sedangkan sesuatu yang tidak mempunyai masalah ia merupakan rizki yang telah dirizkikan oleh Allah kepadamu". Umar bin Khattab berkata: "Demi dzat yang mana jiwaku berada didalam kekuasan-Nya, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seseorang dan tidak datang sesuatu kepadaku kecuali aku mengambilnya". (HR. Malik).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Puasa

1. *Puasa manakah yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya tentang puasa manakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab: "Puasa bulan sya'ban karena menghormati puasa bulan ramadhan".

Dikatakan kepada Rasulullah SAW: "Sedekah manakah yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab: "Sedekah di bulan ramadhan". (HR. Tirmidzi).

Dalam kitab shahih bukhari Muslim disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya puasa manakah yang paling utama setelah puasa ramadhan? Rasulullah SAW menjawab: "Bulan Allah yang engkau sebut bulan muharram".

Ditanyakan kepada Rasulullah SAW shalat manakah yang lebih utama setelah shalat maktubah? Rasulullah SAW menjawab: "Shalat di tengah malam".

Berkata Syekh kami: Mungkin apa saja yang dimaksud dengan bulan Allah-bulan muharram-itu awal tahun dan mungkin saja apa yang dimaksud dengannya adalah bulan-bulan suci. Wallahu a'lam.

2. *Kedudukan orang yang berpuasa selain di bulan ramadhan:*

Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW engkau masuk kepadaku sementara engkau sedang berpuasa. Kemudian engkau memakan bubur hais". Rasulullah SAW menjawab: "Benar, semestinya kedudukan orang yang berpuasa selain bulan ramadhan atau qadha ramadhan pada hari puasa sunah, seperti kedudukan orang yang mengeluarkan sedekah dari hartanya. Bila ia ingin baik maka dilaksanakannya, bila ia mau kikir, maka dicegahnya". (HR. Nasa'i).

Bubur hais adalah bubur dari kurma yang dibuang bijinya, ditumbuk dengan keju dan diadoni dengan minyak samin kemudian digosok dengan tangan sampai menjadi seperti kuah.

3. *Hukum puasa sunnah:*

Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Ummi Haniy, kemudian Rasulullah SAW minum. Lalu diberikan kepada Ummi Haniy yang kemudian juga meminumnya. Ummi Haniy berkata: " Sesungguhnya aku sedang berpuasa". Rasulullah SAW bersabda: " Orang yang berpuasa sunnah adalah penguasa dirinya sendiri. Jika ingin ia boleh berpuasa, jika tidak ingin ia boleh berbuka puasa". (HR. Ahmad).

Dituturkan oleh Daruqutni sesungguhnya Abu Said membuat makanan, kemudian ia mengundang Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Seseorang dari sahabat itu berkata: "Aku sedang berpuasa". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Saudaramu telah membuat makan untukmu, dan ia menghidangkannya kepadamu. Maka berbukalah dan berpuasalah pada hari yang lain pada tempatnya".

Ahmad meriwayatkan bahwa Hafsah mendapat hadiah daging kambing yang lalu dimakannya bersama Siti A'isyah padahal keduanya sedang berpuasa. Kemudian keduanya bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab: "Gantilah pada suatu hari pada tempatnya".

4. *Hukum memakai celak pada waktu berpuasa:*

Seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Terasa sakit, apakah aku boleh bercela sementara aku sedang berpuasa?" Rasulullah SAW menjawab: "Boleh".(HR. Tirmidzi).

Daruqutni menuturkan: Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya: "Apakah wajib berwudhu karena muntah?" Rasulullah SAW menjawab: "Seandainya itu diwajibkan, maka aku akan menemukannya di dalam al-Qur'an".

5. *Bolehkah orang yang berpuasa mencium istrinya?*

Umar bin Abi Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Bolehkah orang yang berpuasa itu mencium istrinya?"Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Tanyakan hal ini kepada Ummi Salamah". Kemudian Ummi Salamah memberi kabar padanya bahwa Rasulullah SAW pernah melakukannya. Berkata Umar bin Abi Salamah: "Wahai Rasulullah SAW, sungguh Allah telah mengampunimu dari dosa di masa lalu dan dosa yang akan datang". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya akulah orang yang paling taqwa kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah".(HR.Muslim).

Menurut riwayat Imam Ahmad, seorang lelaki mencium istrinya. Padahal ia berpuasa pada bulan ramadhan. Karena itu ia sangat menderita. Maka ia menyuruh istrinya bertanya kepada Ummi Salamah, tentang masalah ini. Kemudian Ummi Salamah bercerita kepadanya bahwa Rasulullah pernah melakukannya. Maka dikhabarkannya hal itu kepada suaminya.

Tetapi hal itu justru menambah buruk suasana.ia berkata: "kita bukanlah Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memperbolehkan kepada rasulnya apa yang ia kehendaki. Kemudian istrinya kembali kepada Ummi Salamah, dimana ia menemukan Rasulullah SAW sedang berada di sana. Rasulullah SAW bertanya: "Siapa wanita ini?"kemudian Ummi Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya: "Apakah tidak engkau ceritakan kepadanya bahwa aku pernah melakukannya?"Ummi Salamah menjawab: "Aku telah menceritakan-nya". Kemudian wanita itu pergi kepada suaminya. Hal itu kembali menambah buruk suasana. Ia berkata: "Kami tidak seperti Rasulullah SAW, dan ia berkata: "Allah menghalalkan kepada Rasul-Nya apa yang ia kehendaki". Marahlah Rasulullah SAW dan bersabda: "Demi Allah akulah orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian semua dan paling mengetahui batasan-batasan Allah". (HR. Malik dan Ahmad dan Syafi'i).

Dituturkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh seorang pemuda: " Bolehkan aku mencium istriku sedang aku sedang berpuasa?"Rasulullah SAW menjawab: "Tidak".

Dan Rasulullah SAW ditanya oleh seorang tua: "Bolehkah aku mencium istriku sedang aku sedang berpuasa?" Rasulullah SAW menjawab: " Boleh". Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi: "Karena orang tua sudah mampu menguasai nafsunya".

6. *Hukum orang makan dan minum karena lupa sedang berpuasa:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW aku telah makan dan minum karena aku lupa bahwa aku sedang puasa". Rasulullah SAW bersabda: "Allah telah memberimu makan dan minum". (HR. Abu Daud).

Menurut riwayat Daruqutni dengan sanad yang shahih: "Sempurnakanlah puasamu karena Allah telah memberimu Makan dan Minum dan engkau tidak wajib mengqodha'nya". Peristiwa itu terjadi pada hari pertama bulan Ramadhan.

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Wanita itu makan dan minum di samping Rasulullah SAW kemudian berhenti. Maka Rasulullah SAW bertanya: "Apa bagimu?" Wanita itu berkata: "Aku sedang berpuasa kemudian aku lupa". Berkatalah si pemberi makan: "Sekarang sesudah engkau kenyang?" Rasulullah SAW bersabda: "Sempurnakanlah puasamu, karena itu merupakan rizki dimana Allah telah memberikan makan dan minum kepadamu". (HR.Ahmad).

7. *Benang putih dan benang hitam:*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keduanya. Rasulullah SAW menjawab: "Yaitu terangnya siang dan gelapnya malam".(HR.Nasa'i).

8. *Menyambung puasa:*

Rasulullah SAW telah mencegah sahabat-sahabat berpuasa terus menerus. Mereka bertanya tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya aku tidaklah seperti kalian, sesungguhnya aku telah diberi makan dan minum oleh Tuhanku". (HR. Bukhari dan Muslim).

9. *Waktu shalat telah tiba, sementara aku dalam keadaan junub kemudian aku terus berpuasa:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: " Wahai Rasulullah SAW, waktu shalat telah tiba. Sementara aku sedang dalam keadaan junub, lalu aku terus berpuasa?" Rasulullah menjawab: "waktu shalat telah tiba, dan aku dalam keadaan junub, kemudian aku terus berpuasa" Dia berkata: "Engkau tidak sama dengan kami, wahai Rasulullah SAW. Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang". Rasulullah SAW bersabda: "Demi Allah, aku sungguh berharap, aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling tahu diantara kalian semua tentang bagaimana caranya bertaqwa". (HR. Muslim).

10. *Berpuasa dalam perjalanan:*

Rasulullah SAW ditanya tentang berpuasa dalam sebuah perjalanan. Rasulullah SAW bersabda: "Jika kamu mau berpuasalah. Jika kamu ingin berbukalah".

Hamzah bin Amr bertanya kepada Rasulullah, ia berkata: "Aku memperoleh kekuatan untuk berpuasa dalam sebuah perjalanan, apakah aku berdosa?"Rasulullah SAW bersabda: "Berbuka itu merupakan keringanan dari Allah. Jika seseorang mengambilnya, maka itu suatu kebaikan. Jika ia lebih suka berpuasa, maka ia tidak berdosa". (HR. Muslim).

11. *Penggagalan Qodho' puasa:*

Rasulullah SAW ditanya tentang penggagalan qodho' puasa. Rasulullah SAW bersabda: "itu terserah kamu. Bagaimana pendapatmu jika salah seorang dari kalian mempunyai hutang yang kemudian dibayar satu dirham, dua dirham. Bukankah itu namanya juga qodho?" Allah lebih berhak untuk memaafkan dan mengampuni".(HR. Daruqutni). Hadits ini mempunyai sanad hasan.

12. *Orang yang mati dan mempunyai hutang puasa nadzar:*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata:

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَــذْرٍ، أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنًا فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُــؤَدِّيْ ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُوْمِيْ عَنْ أُمِّكِ. ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْــهِ ﴾

"Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Sementara ia mempunyai tanggungan puasa nadzar. Apakah aku harus berpuasa untuknya?" Rasulullah SAW menjawab: "Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai sebuah hutang, kemudian engkau membayarnya. Bukankah engkau telah membayar hutangitu untuknya?" Wanita itu berkata: "Benar". Rasulullah SAW bersabda: "Berpuasalah untuk ibumu". (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat Abu Daud diceritakan: bahwa seorang wanita sedang berlayar mengarungi lautan, kemudian ia bernadzar. Jika Allah menyelamatkannya maka ia akan berpuasa selama sebulan. Maka Allah menyelamatkannya dan ia belum melaksanakan nadzarnya itu sampai ia meninggal dunia. Kemudian anak perempuannya atau saudara perempuannya menghadap kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW kemudian menyuruhnya untuk berpuasa karena ibunya.

13. Tentang orang berpuasa sunnah:

Siti Hafsah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Pada suatu pagi aku dan Aisyah sedang melakukan puasa sunnah, kemudian kami mendapat hadiah berupa makanan. Lalu kami berbuka untuk itu". Rasulullah SAW bersabda: "Berqhadholah pada tempat di suatu hari". (HR. Ahmad).

Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW: "seseorang yang berpuasa sunnah adalah penguasa dirinya sendiri", karena qodho merupakan sesuatu yang lebih utama.

14. Seorang lelaki menyetubuhi istrinya, padahal ia sedang berpuasa:

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَمْرَ أَتِيْ وَأَنَــا صَآئِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا؟ قَــالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هَلْ تَجِــدُ

إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اِجْلِسْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَتَـــى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرْقٍ فِيْهِ تَمْرٌ- وَالْفَرْقُ: اَلْمُكْتَلُ الضَّخْمُ- فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَـــرَ مِنِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا-يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِـــنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَـــالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku telah batal". (Aku telah menyetubuhi istriku padahal aku sedang berpuasa ramadhan). Rasulullah SAW bertanya: "Apakah engkau menemukan seorang budak yang dapat engkau merdekakan?" Ia berkata: "Tidak". Rasulullah SAW bertanya: "Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Dia berkata: "Tidak". Rasulullah SAW bertanya: "Apakah engkau mempunyai makanan untuk enam puluh orang miskin?" Dia menjawab: "Tidak". Rasulullah SAW bersabda: "Duduklah". Sementara waktu kami dalam keadaan seperti itu, sampai kemudian Rasulullah SAW datang dengan membawa keranjang yang penuh buah kurma. Rasulullah SAW bersabda: *"Dimanakah orang yang bertanya tadi?" Dia berkata: "Aku". Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah ini dan sedekahkanlah ia". Berkata lelaki itu: "Apakah kepada orang yang lebih miskin dari pada saya, wahai Rasulullah ? Demi Allah, antara Makkah dan Madinah tidak ada keluarga yang miskin dari pada keluarga saya". Tertawalah Rasulullah SAW sampai kelihatan gigi taringnya, lalu Rasulullah SAW bersabda: "Berilah makanan ini kepada keluargamu".* (HR. Bukhari Muslim).

15. Puasa setelah bulan Ramadhan:

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Bulan manakah yang engkau perintahkan untuk berpuasa, setelah bulan Ramadhan?" Rasulullah SAW bersabda: "Jika kami ingin berpuasa setelah bulan Ramadhan, maka berpuasalah di bulan Muharram. Karena pada bulan itu Allah menerima taubat sebuah kaum dan pada bulan itu Allah akan menerima taubat dari kaum yang lain".

16. Keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban:

Rasulullah SAW ditanya tentang: "Wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan lain, seperti engkau berpuasa

di bulan Sya'ban". Rasulullah SAW bersabda: "Itulah bulan yang dilupakan oleh manusia, antara Rajab dan ramadhan. Yaitu bulan dimana amal-amal manusiadilaporkan kepada penguasa alam semesta. Maka aku lebih suka bila amalku dilaporkan sementara aku sedang berpuasa". (HR. Ahmad).

17. *Puasa Hari Senin*

Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Senin. Rasulullah SAW bersabda: "Itulah hari dimana aku dilahirkan dan pada hari itu Al Qur'an diturunkan". (HR. Muslim).

18. *Puasa Senin dan Kamis:*

Usamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah, engkau berpuasa sehingga jarang berbuka, dan selalu berbuka sehingga seakan tidak berpuasa. Kecuali dua hari. Bila dua hari itu telah tiba, engkau pasti berpuasa". Rasulullah SAW bertanya: "Dua hari yang mana?" Usamah berkata: "Hari Senin dan Kamis". Rasulullah SAW bersabda: "Itulah hari dimana amal-amal diperlihatkan kepada Allah. Maka aku lebih suka jika amalku diperlihatkan sementara aku sedang berpuasa". (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu, dikatakan: "Wahai Rasulullah, engkau berpuasa hari Senin dan Kamis". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis itu Allah mengampuni setiap orang Islam, kecuali dua orang yang saling mendiamkan - Rasulullah SAW bersabda - sampai keduanya berbaikan". (HR. Ibnu Majjah).

19. *Puasa sepanjang masa:*

Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang masa? Rasulullah SAW bersabda: "Tidak berpuasa dan tidak berbuka?" Atau Rasulullah SAW bersabda" Tidak akan berpuasa dan tidak akan berbuka?" Orang itu bertanya: "Bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka sehari?" Rasulullah SAW bertanya: "Dan ada seseorang yang mampu melakukannya?" seseorang bertanya: "Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka sehari?" Rasulullah SAW bersabda: "Itulah puasa Nabi Daud as." Seseorang bertanya: Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari?" Rasulullah SAW bersabda: "Aku ingin agar aku diberi kemampuan untuk itu". Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi: "Berpuasalah tiga hari setiap bulan, dan berpuasa di bulan Ramadhan sampai bulan Ramadhan berikutnya. Inilah puasa sepanjang masa. Berpuasa pada hari Arafah akan dihitung oleh Allah, akan menghapus dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun sesudahnya. Dan berpuasa hari

Asyura' akan dihitung oleh Allah sebagai penghapus dosa tahun sesudahnya". (HR. Muslim).

20. *Puasa hari Jum'ah:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW:

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلٌ: أَصُوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلاَ أُكَلِّمُ أَحَدًا؟ فَقَالَ: لاَ تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةَ إِلاَّ فِيْ أَيَّامٍ هُوَ أَحَدِهَا أَوْ فِيْ شَهْرٍ، وَأَمَّا أَنْ لاَ تُكَلِّمَ أَحَدًا فَلَعَمْرِي أَنْ تَكَلَّمَ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ أَنْ تَسْكُتْ.

(ذَكَرَهُ أَحْمَدْ)

"Bolehkah aku berpuasa pada hari Jum'ah dan tidak berbicara kepada seorangpun?" Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau berpuasa pada hari Jum'ah, kecuali jika ia merupakan salah satu puasamu atau puasa dalam sebulan. Sedang mengenai engkau tidak berbicara kepada seorangpun, maka seumurku berbicara dengan kebaikan atau mencegah kejahatan lebih baik dari pada diam". (HR. Ahmad).

21. *Orang yang bernadzar i'tikaf:*

Umar bin Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya aku pernah bernadzar pada masa jahiliyah, bahwa aku akan beri'tikaf pada suatu hari di Masjidil Haram. Bagaimana pendapatmu?" Rasulullah SAW bersabda: "Pergilah dan beri'tikaflah pada suatu hari".

22. Lailatul Qadar:

Rasulullah SAW ditanya tentang Lailatul Qadar, apakah ia ada dalam bulan Ramadhan atau pada bulan yang lain? Rasulullah SAW bersabda: "Benar, dalam bulan Ramadhan". Dikatakan, apakah itu terjadi hanya ketika Rasulullah SAW masih hidup? Dan ketika Rasulullah SAW wafat ia menjadi tiada? Ataukah lailatul qadar itu terjadi sampai hari Qiamat? Rasulullah SAW bersabda: "Bahkan sampai hari Qiyamat". Dikatakan, dibagian Ramadhan yang manakah ia?" Rasulullah SAW bersabda: "carilah di dalam puluhan pertama dari bulan Ramadhan atau dalam puluhan terakhir dari bulan Ramadhan". Ditanyakan: "Dimanakah dalam dua puluhan itu?". Rasulullah SAW menjawab: "Carilah di dalam dua puluhan terakhir. Dan janganlah bertanya kepadaku sesudahnya". Bertanya lelaki itu: "Aku bersumpah kepada engkau, dengan hakku terhadapmu untuk berita yang akan engkau beritahukan kepadaku. Di

dalam puluhan manakah ia?" kemudian Rasulullah SAW marah dengan sangat marah, dan Rasulullah SAW bersabda: "Carilah di dalam pekan terakhir. Jangan tanya kepadaku tentang sesuatu yang sesudahnya". (HR. Ahmad). Dan orang yang bertanya adalah sahabat Abu Dzar.

Menurut riwayat imam Abu Dawud, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menjawab: "Dalam setiap Ramadhan". Kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali: "Malam yang ke berapa?" Ditambahi oleh orang yang bertanya: "Malam dua puluh dua?" Rasulullah SAW menjawab: "ya, malam itulah". Kemudian Rasulullah SAW berbalik lagi sambil bersabda: "Atau malam depannya". Yang dimaksud adalah malam dua puluh tiga. (HR. Abu Dawud).

Abdullah bin Ubai bertanya kepada Rasulullah SAW: "Kapankah malam yang diberkahi itu kita cari?" Rasulullah SAW menjawab: "Carilah malam ini". Hari itu adalah malam tanggal dua puluh tiga.

Siti 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Seandainya aku tepat menemukan Lailatul Qadar, dengan apa aku berdoa?" Rasulullah SAW bersabda: "bacalah: Ya Allah sesungguhnya engkau Maha Pengampun yang suka memberi ampunan. Karena itu ampunilah aku". (Hadits Shahih).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Haji

1. Jihad yang paling utama:

Siti 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata:

وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عآئِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ. ﴿ذَكَرَهُ الْبُخَارِي﴾

"Kami pandang, jihad merupakan amal yang paling utama. Apakah kami tidak berjihad saja?" Rasulullah SAW bersabda: "Tetapi jihad yang paling utama dan paling indah adalah haji yang mabrur" (HR. Bukhari).

Imam Ahmad menambahkan: "Tetapi ia adalah jihad."

2. Amal yang sebanding dengan haji bersama Rasulullah SAW:

Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Apa yang sebanding dengan ibadah haji bersamamu?". Rasulullah SAW

menjawab: "Melakukan umrah pada bulan Ramadhan". (HR. Ahmad) dan hadist ini berasal dari Shohih Bukhari-Muslim.

3. *Amal yang mempunyai pahala yang sebanding dengan ibadah haji:*

Ummu Ma'qal bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata:

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ مَعْقَلْ فَقَالَتْ: يَارَسُولُ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةٌ وَإِنَّ لِأَبِيْ مَعْقَلْ بُكْرًا، فَقَالَ أَبُوْ مَعْقَلْ: صَدَقَتْ قَدْ جَعَلْتُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ: أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَعْطَاهَا الْبَكْرِ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ قَدْكَبُرَتْ سِنِّيْ وَسَقِمْتُ، فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِىءُ عَنِّيْ مِنْ حَجَّتِيْ؟ فَقَالَ: عَمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانِ تُجْزِىءُ عَنْ حَجَّةٍ. ﴿ذَكَرَهُ أَبُوْدَاوُدْ﴾

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wajib melaksanakan ibadah haji, dan sesungguhnya Abu ma'qal mempunyai seekor anak unta". Abu Ma'qal menyahut: "Engkau benar, tetapi aku telah menjadikanya di jalan Allah". Rasulullah SAW menjawab: "berikanlah anak unta itu kepadanya, karena itu sesungguhnya berada di jalan Allah". Kemudian anak unta itu diberikan kepada Ummi Ma'qal, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang sudah tua dan sakit-sakitan. Adakah suatu amal yang cukup untukku dan sebanding dengan ibadah haji?" Rasulullah SAW menjawab: "Melakukan ibadah umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan ibadah haji". (HR. Abu Dawud).

4. *Hukum menyewa orang di dalam ibadah haji:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya aku telah menyewa orang untuk ibadah ini. Sementara orang-orang berkata: "Engkau tidak mendapat pahala ibadah haji". Rasulullah SAW terdiam beberapa waktu dan tidak menjawabnya, sampai kemudian turunlah ayat 198 dari surat Al Baqarah: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang kepadanya dan membacakan ayat ini untuknya. Rasulullah bersabda: "bagimu haji". (HR. Abu Daud).

5. *Manakah haji yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya: "Manakah ibadah haji yang paling utama". Rásulullah SAW menjawab: "Mengeraskan suara dalam membaca Talbiah dan mengalirkan darah hewan kurban". Rasulullah SAW ditanya

lagi: "Siapakah orang yang haji itu?" Rasulullah SAW menjawab: "Yaitu orang yang rambutnya terurai, kelabu, kusut dan tidak memakai minyak wangi". Rasulullah SAW ditanya lagi: "Apakah jalan itu?" Rasulullah SAW menjawab: "bekal dan kendaraan". (HR. Syafi'i).

6. *Hukum Umrah:*

Rasulullah SAW ditanya tentang ibadah umrah. Apakah ia itu wajib? Rasulullah SAW menjawab: "Tidak, dan jika engkau melakukan ibadah umrah itu lebih utama". Menurut Imam Tirmidzi, hadist ini merupakan hadist shahih.

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan: Sesungguhnya ada seorang bangsa Badui bertanya: "Wahai Rasulullah SAW, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah umrah. Apakah ia wajib?" Rasulullah SAW menjawab: "Tidak, dan jika kalian melaksanakan ibadah umrah, akan lebih baik bagi kalian".

7. *Haji seorang anak lelaki untuk ayahnya:*

Seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata:

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ رُكُوْبَ الرَّحْلِ وَالْحَجُّ مَكْتُوْبٌ عَلَيْنَا، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكَ دَيْنٌ أَفَقَضَيْتَهُ، كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحُجَّ عَنْهُ. ﴿ذَكَرَهُ أَحْمَدُ﴾

"Sesungguhnya bapakku ketika menemukan agama Islam sudah sangat tua, sehingga tidak mampu untuk menaiki tunggangan. Padahal ibadah haji diwajibkan bagi kita semua. Apakah aku harus berhaji untuknya?" Rasulullah SAW bertanya: "Apakah engkau anaknya yang paling besar?" Ia berkata: "Benar". Rasulullah SAW bersabda: "Apakah engkau tahu, seandainya ayahmu mempunyai hutang, kemudian engkau yang membayarnya, bukankah itu sudah cukup baginya?" Ia berkata: "benar". Rasulullah SAW bersabda: "berhajilah untuknya". (HR. Ahmad).

Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Bapakku adalah orang yang sangat tua, sehingga tidak mampu berhaji, berumrah atau naik sekedup unta". Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Berhajilah untuk bapakmu dan berumrahlah".

Berkata Imam Daruqutni: Tokoh dalam sanad ini seluruhnya dapat

dipercaya. Yang dimaksudkan dengan naik sekedup unta adalah mengadakan sebuah perjalanan.

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan belum melaksanakan ibadah haji. Apakah aku boleh berhaji untuknya?" Rasulullah SAW bersabda: "Apakah engkau tahu, seandainya bapakmu mempunyai hutang, bukankah engkau yang akan membayarnya?" Ia berkata: "Benar". Rasulullah SAW bersabda: "Maka hutang-hutang Allah lebih berhak (dibayar)". (HR. Ahmad).

Menurut riwayat Daruqutni: Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Bapakku meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji". Rasulullah SAW bersabda: "Apakah engkau tahu, seandainya bapakmu mempunyai hutang, lalu engkau yang membayarnya, bukankah diterima pembayaran itu?" IA berkata: "Benar". Rasulullah SAW bersabda: "Berhajilah untuknya".

Hadits ini menunjukkan bahwa soal jawab di atas, semestinya tentang diterima dan sahnya sebuah haji, bukan tentang kewajiban haji. Wallahu A'lam.

8. *Haji seorang wanita untuk ibunya:*

   Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji. Bolehkah aku berhaji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab: "Boleh, berhajilah untuknya". Hadits sohih.

9. *Haji seorang lelaki untuk orang lain:*

   Rasulullah SAW pernah berfatwa kepada seorang lelaki yang didengarnya mengucapkan: Labbaika untuk Sabarmah (kerabatnya). Rasulullah SAW bertanya kepadanya: "Apakah engkau berhaji untuk dirimu sendiri?" Ia menjawab: "Tidak". Rasulullah SAW bersabda: "Berhajilah untuk dirimu sendiri dan kemudian berhajilah untuk Syabarmah". (HR. Syafi'i dan Ahmad).

10. *Hajinya anak kecil:*

    Rasulullah SAW ditanya oleh seorang perempuan yang mengankat bocah kecil kehadapan Rasulullah SAW, ia berkata: "Apakah bagi anak ini haji?" Rasulullah SAW menjawab: "Ya, bagimu pahala". (HR. Muslim).

11. *Haji seorang saudara lelaki untuk saudara perempuannya:*

    Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya saudara perempuanku telah bernadzar untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian ia meninggal". Rasulullah SAW bertanya:

"Seandainya ia mempunyai hutang bukankah engkau akan membayarnya?" Ia berkata: "Benar". Rasulullah SAW bersabda: "Bayarlah hutang Allah karena ia lebih berhak untuk dibayar". (HR. Bukhari dan Muslim).

12. *Pakaian Ihram:*

Rasulullah SAW ditanya: "Apakah yang dipakai oleh seseorang yang melakukan ihram, di dalam ihramnya?"Rasulullah SAW bersabda: "Tidak memakai baju, surban, tudung kepala dan celana. Dan tidak memakai pakaian yang diolesi zat pewarna dari tumbuh-tumbuhan berwarna kuning atau kunyit. Dan tidak memakai dua selop, kecuali jika tidak menemukan dua sandal, maka boleh memotongnya sampai ia lebih rendah dari dua mata kaki". (HR. Bukhari dan Muslim).

Seorang lelaki memakai jubah yang dilumuri oleh wangi-wangian, ia berkata kepada Rasulullah SAW: "Aku berihram untuk umrah, dan aku seperti apa yang engkau lihat". Rasulullah SAW: "Tanggalkanlah darimu jubah itu, dan cucilah darinya warna kuning itu". (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam sanad hadits lain: "Berbuatlah dalam umrahmu sebagaimana engkau berbuat dalam ibadah hajimu".

13. *Memakan hewan buruan dalam ihram:*

Abu Qotadah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hewan dari hasil buruannya, dan hewan itu halal. Kemudian ia dan sahabatnya, memakan hewan itu. Padahal mereka sedang ihram. Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kalian masih mempunyai sesuatu dari hewan buruan itu?"maka Rasulullah SAW mendapat sepotong lengan atas lalu memakannya, shalat sementara Rasulullah SAW sedang ihram. (HR. Bukhari dan Muslim).

14. *Hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram:*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hewan yang boleh di bunuh oleh orang yang sedang ihram. Rasulullah SAW bersabda: "Ular, kalajengking, tikus, anjing galak dan hewan buas biasa". Imam Ahmad menambahkan: Dapat melempar burung gagak tetapi tidak membunuhnya.

15. *Sesungguhnya aku bermaksud untuk haji, tetapi aku sedang sakit:*

Dluba'ah binti Zubair bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi aku sakit". Rasulullah SAW menjawab: "Berhajilah dan buatlah suatu janji: Sesungguhnya tempat aku berhalal adalah sekiranya sakit itu menahanku". (HR. Muslim). Ummi Salamah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, tentang ibadah haji, ia berkata: "Aku sakit". Rasulullah SAW menjawab: "Thowaflah di belakang manusia dan engkau naik

kendaraan".

16. *Masuklah ke dalam hijir:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "aku tidak sadar, ternyata aku telah bercukur sebelum menyembelih hewan kurban". Rasulullah SAW menjawab: "Sembelihlah dan tidak berdosa".

Orang yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku tidak sadar, aku telah menyembelih hewan kurban sebelum melempar jumrah". Rasulullah SAW bersabda: "Lemparlah dan tidak berdosa". Tidak ditanya Rasulullah SAW, tentang sesuatu yang terdahulu atau yang terakhir, kecuali ia bersabda: "Lakukanlah dan tidak berdosa". (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat Imam Ahmad: Dan tidak ditanya Rasulullah SAW pada hari itu, tentang sesuatu yang dilupakan seseorang atau tidak tahu dari mendahulukan sebagian amalan ibadah haji dari sebagian amalan yang lain, dan sejenisnya, kecuali Rasulullah SAW bersabda: "lakukanlah dan tidak berdosa". Dan dalam kata: "Sebelum aku menyembelih", Rasulullah SAW bersabda: "Sembelihlah dan tidak berdosa". Dan Rasulullah SAW ditanya oleh orang lain yang berkata: "Aku mencukur dan belum melempar jumrah". Rasulullah SAW bersabda: "Melemparlah dan tidak berdosa". Dan dalam suatu lafal, Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang bercukur sebelum menyembelih atau menyembelih sebelum bercukur. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak berdosa." Disebutkan: Orang-orang yang mendatangi Rasulullah SAW, ada seseorang yang berkata: "Wahai Rasulullah SAW, aku bersa'i sebelum berthowaf, aku mendahulukan sesuatu dan mengakhirkan sesuatu". Rasulullah SAW bersabda: "Tidak berdosa, kecuali orang yang telah meminjam kehormatan orang islam. Itu merupakan perbuatan aniaya. Maka itulah yang berdosa dan rusak". (HR. Abu Daud).

17. *Sebagian pelanggaran:*

Rasulullah SAW memberi fatwa kepada Ka'ab bin Ajrah, agar ia bercukur karena ia terkena penyakit kutu - padahal ia sedang ihram - dan menyembelih seekor kambing sebagai dendanya, atau memberi makan enam orang miskin atau berpuasa tiga hari.

18. *Apa yang diperbuat dengan hewan kurban yang rusak:*

Rasulullah SAW ditanya oleh Naji'ah al Khuza'i, ia berkata: "Apa yang kami perbuat dengan sesuatu yang rusak dari hewan kurban?" Rasulullah SAW bersabda: "Sembelihlah dan benamkanlah ladamnya ke dalam darahnya. Lalu pukulkanlah ladam itu ke sisi-sisinya dan biarkanlah ia diantara manusia, maka mereka akan memakannya. Dan jangan sampai

ia dimakan oleh pemiliknya atau salah seorang familinya".

Rasulullah SAW memberi fatwa kepada seseorang yang memberikan hewan kurban berupa seekor unta gemuk, agar ia menaikinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Umar bin Khattab ra bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku memberikan hewan kurban yang baik sekali. Ia aku hargai senilai tiga ratus dinar, bolehkah aku menjualnya, lalu dari hasil penjualan itu aku belikan unta badanah". Rasulullah SAW menjawab: "Jangan, sembelihlah hewan kurban itu".

19. Kurban:

Zaid bin Arqam bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Apakah kurban itu?" Rasulullah SAW menjawab: "Sunnah dari bapak kalian Ibrahim as". Rasulullah SAW ditanya lagi: "Apa pahalanya bagi kita?"Rasulullah SAW menjawab: "Untuk setiap bulu ada kebaikan".

Mereka berkata: "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana dengan domba?"Rasulullah SAW menjawab: "Untuk setiap bulu domba, ada kebaikan". (HR. Ahmad).

20. Haji Akbar:

Amirul Mukminin Ali bin abi Thalib bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang haji akbar. Rasulullah SAW menjawab: "Hari raya qurban". (HR. Tirmidzi).

Menurut riwayat Abu Daud, dengan sanad yang shahih, disebutkan: Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan wukuf pada hari raya kurban, di antara jumrah-jumrah di mana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah hajinya. Lalu Rasulullah SAW bertanya: "Hari apakah ini?" mereka menjawab: "Hari raya qurban". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Inilah hari haji akbar". Sesungguhnya Allah telah berfirman: "Dan (inilah) sesuatu pemakluman dari pada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin" (At-Taubah: 3). Semestinyalah pemakluman akan keterlepasan itu terjadi pada hari raya qurban. Ditetapkan dalam kitab shahih bukhari, diriwayatkan dari abu Ghurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Hari Haji Akbar adalah hari raya kurban".

21. Dengan hewan munihah, kurban menjadi tidak wajib:

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Apa pendapatmu. Jika aku tidak dapat menemukan kecuali seekor kambing munihah betina. Apakah aku berkurban dengannya?"Rasulullah SAW menjawab: "Tidak, tetapi ambillah sebagian rumput dan kukumu,

guntinglah kumismu dan cukurlah cambangmu. Itulah kesempurnaan kurbanmu menurut Allah". (HR. Abu Daud).

- Munihah adalah seekor kambing yang diberikan kepada orang lain untuk diambil manfaat susunya. Maka kambing itu dilarang untuk kurban, karena bukan miliknya. Mekipun kambing itu telah diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain, dalam waktu tertentu, ia tetap harus mematuhi hal tersebut. Karenanya, ia tidak boleh untuk dikurbankan.

22. *Bersekutu dalam kurban:*

Rasulullah SAW pernah memerintah tujuh orang sahabat yang bersamanya, untuk berpatungan membeli hewan kurban. Maka setiap orang mengeluarkan uang satu dirham, untuk membeli hewan kurban. Mereka berkata: "Kami telah membeli hewan yang mahal". Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya hewan kurban yang paling utama adalah hewan yang paling mahal dan paling gemuk". Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menyembelih hewan kurban itu. Maka, dua orang memegang kaki belakang, dua orang memegang kaki depan dan dua orang memegang tanduknya, dan orang yang ketujuh adalah orang yang menyembelih, serta mereka membacakan takbir bersama. (HR. Ahmad).

Kedudukan tujuh orang itu, seperti kedudukan sebuah keluarga yang mencukupkan seekor kambing untuk mereka, karena itu mereka menjadi mempunyai satu hubungan kerabat.

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya aku harus berkurban dengan unta badanah - dan aku lebih mengutamakannya - namun aku tidak menemukannya. Kalaulah aku menemukannya, maka aku akan membelinya". Maka Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk membeli tujuh ekor kambing yang kemudian disembelih semua. (HR. Ahmad).

23. *Bolehnya berkurban dengan anak kambing jenis kacang berumur dua tahun:*

Zaid bin Khalid bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak kambing dari jenis kambing kacang yang berumur dua tahun. Rasulullah SAW menjawab: Berkurbanlah dengannya". (HR. Ahmad).

24. *Menyembelih sebelum shalat Ied:*

Abu Burdah bin Dinar bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang seekor kambing yang disembelihnya pada hari raya kurban. Rasulullah SAW bertanya: "Apakah sebelum Shalat?" Dia menjawab: "Benar". Rasulullah SAW bersabda: "Itu kambing daging". Dia berkata: "Aku masih mempunyai seekor anak kambing betina dari jenis kambing kacang yang menginjak umur dua tahun, yang lebih kusukai dari pada yang menginjak

umur tiga tahun". Rasulullah SAW bersabda: "Kurban itu sudah cukup bagimu, tetapi tidak cukup bagi orang yang sesudahmu". (HR. Ahmad).

Hadits ini merupakan hadits shohih, yang menjelaskan tentang: Bahwa menyembelih hewan kurban sebelum shalat Ied, tidak memenuhi syarat, baik sesudah tiba waktu shalat atau belum. Inilah yang menjadi ketetapan agama Allah secara pasti, dan tidak boleh bagi orang lain untuk melakukan penyembelihan seperti itu.

Dalam kitab shohih bukhari muslim, terdapat hadits dari jundub bin Sufyan al-Bajli, dari Rasulullah SAW: "Barang siapa menyembelih sebelum salat Ied, maka hendaknya ia menyembelih hewan lain di tempatnya,. Dan barang siapa yang tidak menyembelih sampai kita melaksanakan shalat, maka menyembelihlah dengan Asma Allah".

Dan dalam kitab Sohih Bukhari Muslim. Dari hadits sahabat Anas ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulanginya". Dan pada waktu itu, tidak ada pertanyaan dari orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW .

25. *Hewan yang digigit serigala:*

Abu Sa'id bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku membeli seekor kambing gibas sebagai kurban, kemudian ia diserang oleh serigala, yang dapat mengambil ekornya". Rasulullah SAW menjawab: "Berkurbanlah dengannya". (HR. Ahmad).

26. *Orang yang bermaksud shalat di baitul Maqdis:*

Rasulullah SAW pernah memberi Fatwa kepada seseorang yang bermaksud melaksanakan shalat di baitul Maqdis, agar mereka shalat di makkah. (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang yang lain, pada saat penaklukan kota makkah: "Sesungguhnya aku bernadzar, jika Allah menaklukan kota makkah bagimu, maka aku akan shalat di baitul Maqdis". Rasulullah SAW bersabda: "Shalatlah di sini".

27. *Masjid manakah yang pertama kali di bangun di bumi:*

Rasulullah SAW pernah ditanya: "Masjid manakah yang dibangun di bumi untuk pertama kalinya?" Rasulullah SAW menjawab: "Masjidil Haram". Lalu ditanyakan: "Kemudian mana?" Rasulullah SAW menjawab: "Masjidil Aqsha". Ditanyakan lagi: "Berapa antara keduanya?" Rasulullah SAW menjawab: "Empat puluh tahun". (HR. Bukhari dan Muslim).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Keutamaan Alqur'an dan Dzikir

1. *Manakah ayat yang paling agung?*

   Rasulullah SAW ditanya:

   وَسُئِلَ: أَيُّ آيَةِ الْقُرْآنَ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ: اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَالْحَيُّ الْقَيُّوم.
   ﴿ذَكَرَهُ أَبُوْدَاوُدْ﴾

   "Manakah ayat Al Qur'an yang paling agung? Beliau menjawab, "Yaitu ayat (yang artinya); Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluknya)". (HR. Abu Dawud).

2. *Keutamaan surat Al-Mulk:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW;

   وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: ضَرَبْتُ خِبَائِيْ عَلَى قَبْرٍوَأَنَا لاَ أَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا إِنْسَانَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمَنْجِيَةُ تَنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
   ﴿ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيْ، وَقَالَ اِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ صَحِيْح﴾

   "Saya mendirikan kemah di atas kuburan seseorang yang membaca surat Al Mulk sampai hatam". Rasulullah SAW menjawab: "Surat itulah yang menghalangi. Surat itulah yang menyelamatkan, menyelamatkannya dari siksa kubur". (HR. Tirmidzi) Berkata Ibnu Abdi Barr, "Hadist Shohih".

3. *Keutamaan surat Al-Zalzalah:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bacakanlah kepada saya surat yang komplit". Lalu Rasulullah SAW membaca surat (yang artinya); Apabila bumi digoncangkan... sampai selesai. Lalu lelaki tersebut berkata: "Demi Tuhan yang mengutus engkau, aku tidak akan membaca surat lainnya selamanya". Kemudian setelah lelaki itu pergi, Rasulullah SAW berkata: "Beruntunglah lelaki kecil itu". Beliau mengulanginya sampai dua kali. (HR. Abi Dawud).

4. *Keutamaan ayat (yang artinya): "Katakanlah; Dialah Allah yang Maha Esa" (Al-Ikhlash: 1) dan ayat: "Katakanlah; Aku berlindung kepada Tuhan manusia" (Al-Falaq: 1) serta ayat: "Katakanlah; Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh" (An-Nas: 1).*

Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW: Saya cinta surat (yang artinya); "Katakanlah; Dialah Allah yang Maha Esa". Beliau SAW menjawab: "Cintamu kepadanya memasukkanmu ke Syurga".

Utbah bin Amir berkata kepada beliau SAW, "Saya membaca surat Hud dan surat Yusuf ". Beliau SAW bersabda: "Kamu tidak akan membaca sesuatu yang lebih sempurna bagi Tuhan daripada: (yang artinya); katakanlah; Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh dan surat (yang artinya): Aku berlindung kepada Tuhan manusia." (HR. An Nasa'i).

Dalam At-Tirmidzi dari Utbah bin Amir diceritakan bahwa Rasulullah SAW ditanya: "Apakah amal yang paling dicintai Tuhan?". Beliau SAW menjawab: "Orang yang berhenti yang berangkat". Dari hadist ini sebagian ulama berpendapat bahwa kalau seseorang selesai menghatamkan Al-Qur'an, lalu dia membaca surat Al Fatikhah dan tiga ayat dari surat Al baqoroh. Sebab dia berhenti karena selesai dan berangkat memulai. Hal ini tidak ada yang melakukan, baik dari kalangan Shahabat ataupun dari Thabi'in, dan tidak ada yang menyunatkannya dari para imam. Yang dimaksud hadist ini adalah orang yang setiap kali selesai dari suatu peperangan, maka dia segera berangkat ke peperangan yang lainnya atau setiap kali dia selesai beramal, maka dia berpindah ke amal yang lain yang menyempurnakan amal yang pertama supaya sempurna seperti amal yang pertama tadi. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang membaca Al Qur'an ini, maka tidak dimaksud hadist sama sekali. Ada yang menafsirkan hadist bahwa setiap kali dia selesai maka memulai lagi. Ini ada dua makna. Yang pertama adalah setiap selesai surat atau juz maka memulai surat atau juz yang lain. Yang kedua adalah setiap selesai dari satu hataman maka memulai hataman yang lain.

5. *Ahli Tuhan:*

Rasulullah SAW ditanya tentang ahli Tuhan; Siapakah mereka? Beliau menjawab, "Mereka adalah ahli AlQur'an, ahli Tuhan dan pilihan- Nya". (HR. Ahmad).

6. *Membaca Al Qur'an dan mengingat-ingat maknanya:*

Abdullah bin Amr bin Ash bertanya kepada Rasulullah SAW, "Berapa hari saya membaca Al Qur'an sampai hatam?". Beliau menjawab: "Sebulan". Abdullah bertanya lagi, "Saya mampu yang lebih baik daripada itu". Rasulullah SAW bersabda: "Dua puluh hari". Abdullah berkata; "Saya mampu lebih baik daripada itu". Rasulullah SAW bersabda: : "Tidaklah paham Al Qur'an orang yang membacanya lebih sedikit daripada tiga hari'. (HR. Ahmad).

7. *Al-Qur'an diturunkan atas tujuh bacaan;*

Ada dua orang lelaki berselisih tentang ayat yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. lalu mereka menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW berkata kepada masing-masing dari mereka: "Seperti inilah Al-Qur'an diturunkan". Lalu beliau SAW berkata: "Al-Qur'an diturunkan atas tujuh huruf (bacaan)". (HR. Bukhori dan Muslim).

8. *Keutamaan orang-orang yang berdzikir;*

Rasulullah SAW ditanya; "Siapakah orang yang berjihad yang mendapat pahala paling besar?' Beliau SAW menjawab: "Yang paling banyak berdzikir kepada Tuhan dari mereka'. Ada yang bertanya; "Siapakah orang yang paling besar pahalanya?" Beliau SAW menjawab : "Yang paling banyak berdzikir kepada Tuhan dari mereka". Kemudian disebutkan masalah sholat, zakat dan haji. Dalam semua itu beliau bersabda: "Yang paling banyak berdzikir kepada Tuhan". Abu Bakar berkata kepada Umar ra " Orang yang berdzikir memperoleh semua kebaikan". Rasulullah SAW bersabda: "Ya'.

Beliau SAW juga ditanya tentang orang-orang yang berhak lebih dahulu masuk syurga. Beliau SAW menjawab: "Orang yang paling banyak berdzikir kepada Tuhan". Dalam suatu riwayat: "Orang-orang yang terkenal dengan dzikir kepada Tuhan. Dzikir menghilangkan beban mereka. Maka di hari kiamat mereka datang dalam keadaan ringan". (HR. Turmudzi).

Rasulullah SAW ditanya tentang ; orang-orang yang pada hari kiamat akan dikatakan, "Penduduk padang mahsyar akan tahu orang-orang yang mulya, siapakah mereka?" Beliau SAW menjawab, "Orang-orang yang ahli berdzikir di masjid-masjid". (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW ditanya tentang keuntungan majlis dzikir. Beliau SAW menjawab: "Keuntungan majlis-majlis dzikir adalah Syurga". (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW ditanya tentang kaum yang berperang, lalu mereka berkata, "Kami belum pernah melihat orang yang lebih baik keuntungannya dan lebih cepat kembalinya daripada mereka". Rasulullah SAW bersabda: "Akan aku tunjukkan kepadamu kaum yang lebih utama keuntungannya dan lebih cepat kembalinya daripada mereka. Kaum yang menghadiri sholat subuh kemudian mereka berdzikir kepada Tuhan sampai matahari terbit. Mereka lebih cepat kembalinya dan lebih utama keuntungannya'. (HR. Tirmidzi).

Rasulullah SAW ditanya tentang manusia pilihan. Beliau SAW menjawab, "Orang-orang yang apabila melihat dzikir Tuhan maka mereka berdzikir kepadanya'. (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling baik bagi Tuhan, yang

paling suci dan yang paling tinggi derajatnya. Beliau SAW menjawab, "Dzikir kepada Tuhan".

9. *Apakah doa yang paling mustajab?*

Rasulullah SAW ditanya;

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ فَقَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ. ﴿ذَكَرَهُ أَحْمَدُ﴾

"Apakah doa yang paling mustajab? Beliau SAW menjawab, "Tengah malam yang akhir dan setelah sholat-sholat fardhu". (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW bersabda:

وقَالَ: الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِلايُرَدُّقَالُوْا: فَمَاذَا نَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَـالَ: سَلُوْااللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَاوَالآخِرَةِ. ﴿ذَكَرَهُ التِّرْمِذِي﴾

"Doa antara adzan dan iqomat tidak ditolak". Lalu para sahabat bertanya, "Apakah yang kami ucapkan, wahai Nabi?" Beliau SAW menjawab: "Mintalah keselamatan kepada Tuhan di dalam dunia dan akhirat". (HR. Tirmidzi).

Beliau SAW juga ditanya: Dengan apa kami mengakhiri doa? Beliau SAW menjawab; "Dengan amin". (HR. Abi Dawud).

10. *Kesempurnaan nikmat:*

Rasulullah SAW ditanya tentang kesempurnaan nikmat. Beliau SAW menjawab: "Mendapat Syurga dan selamat dari Neraka". (HR. Tirmidzi).

Kami meminta kepada Tuhan dalam kesempurnaan nikmatnya dengan masuk syurga dan selamat dari api neraka.

11. *Tergesa-gesa yang menghalangi terkabulnya doa:*

Rasulullah SAW ditanya tentang tergesa-gesa yang menghalangi terkabulnya doa. Beliau SAW menjawab: " Seseorang berkata; Saya benar-benar telah berdoa, saya benar-benar telah berdoa tetapi saya belum dikabulkan. Lalu ketika itu dia putus asa dan meninggalkan doa". (HR. Muslim).

Dalam suatu riwayat, "Seseorang berkata; Saya benar-benar telah meminta, tapi saya belum diberi apa-apa".

12. *Al-Baqiyatush Shalihah:*

Rasulullah SAW ditanya tentang Baqiyatush Sholihin. Beliau SAW menjawab: "Takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan la haula wala quwata illa billah". (HR. Ahmad).

13. *Doa dalam sholat:*

Abu Bakar ash Shiddiq ra meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengajari doa yang dibaca dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda:

وسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّدِّيْقُ رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ دُعَاءً يَدْعُوْبِهِ فِيْ صَلاَتِهِ، فَقَالَ قُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُالذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُالرَّحِيْم. ﴿مُتَفَقٌ عَلَيْهِ﴾

"Katakan: Ya Tuhan, saya menganiaya diri saya dengan aniaya yang banyak. Dan sesungguhnya tidak bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah saya dengan pengampunan dari sisi-Mu. Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Baduwi yang pernah beliau ajari untuk mengucap: Tiada Tuhan selain Allah. Maha Esa, tidak ada yang menyekutui-Nya. Tuhan Maha Besar. Segala puji yang banyak bagi Tuhan. Maha Suci Tuhan yang menguasai alam raya. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Tinggidan Maha Bijaksana. Baduwi tersebut bertanya, "Doa ini untuk Tuhanku. Mana yang untuk saya?" Beliau SAW menjawab: "Katakan: Ya Tuhan ampunilah saya, rahmatilah saya, tunjukkanlah saya, berilah saya rizqi dan selamatkanlah saya. Doa-doa itu mengumpulkan dunia dan akherat untukmu". (HR. Muslim).

14. *Teman-teman Surga:*

Rasulullah SAW ditanya tentang teman-teman syurga . Beliau SAW menjawab: "Masjid-masjid ". Lalu beliau SAW ditanya tentang ayat: Maha Suci Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. (HR. Tirmidzi).

15. *Ganti Al Qur'an:*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Saya tidak kuasa membaca Al qur'an sama sekali. Beritahukan kepadaku gantinya". Rasulullah SAW bersabda: "Katakanlah; Maha Suci Tuhan. Segala puji

bagi Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan Maha Besar. Tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Tuhan". Orang itu berkata: "Doa ini untuk Tuhan, mana doa yang untuk saya?". Beliau SAW menjawab: "Katakanlah; Ya Tuhan rahmatilah saya, selamatkanlah saya, tunjukkanlah saya dan berikanlah saya rizqi". Kemudian orang tersebut mengepalkan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Adapun orang ini, maka tangannya sudah penuh dengan kebaikan". (HR. Abi Dawud).

Rasulullah SAW bertemu dengan Abi Hurairah ra, ketika Abi Hurairah sedang menanam tanaman. Rasulullah SAW bersabda: "Apakah tidak aku tunjukkan kepadamu, tanaman yang lebih baik daripada ini? Maha Suci Tuhan, Segala puji bagi Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Sebuah pohon di Syurga ditanam untukmu sebab membaca masing-masing satu'. (HR. Ibnu Majjah).

Rasulullah SAW pernah ditanya; Bagaimana seseorang melakukan seribu kebajikan setiap hari? Beliau SAW menjawab: "Dia bertasbih seratus kali, ditulis baginya seribu kebajikan atau dihilangkan seribu kejelekan".

16. *Keutamaan meminta perlindungan kepada Tuhan:*

Ada orang yang berkata kepada Rasulullah SAW; Saya disengat kalajengking. Lalu Rasulullah SAW berfatwa, bahwa apabila orang itu setiap sore membaca; Saya meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Tuhan yang Sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan-Nya, maka semua itu tidak berbahaya baginya'. (HR. Muslim).

Ada seorang lelaki yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengajari cara meminta perlindungan. Beliau SAW menjawab: " Katakanlah; Ya Tuhan, saya meminta perlindungan kepada-Mu dari kejahatan telingaku, kejahatan mataku, kejahatan lidahku, kejahatan hatiku dan kejahatan kemaluanku". (HR. An Nasa'i).

17. *Cara membaca sholawat atas Rasulullah SAW:*

Rasulullah SAW ditanya tentang cara membaca sholawat atas beliau. Beliau bersabda: "Ucapkanlah; Ya Tuhan, sholawatlah atas Nabi Muhammad SAW dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau menyolawati Ibrohim dan atas keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Dan berilah berkah atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Muhammad , sebagaimana Engkau memberi berkah atas Ibrohim dan atas keluarga Ibrohim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung". (HR. Bukhari dan Muslim).

18. *Amal yang menjadikan masuk Syurga dan menjauhkan dari Neraka:*

Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW, "Beritahukan aku

tentang amal yang memasukkan saya ke Syurga dan menjauhkan saya dari neraka". Beliau SAW menjawab: "Demi Tuhan, engkau benar-benar bertanya tentang hal yang agung. Dan hal itu pasti mudah bagi orang yang dimudahkan Tuhan kepadanya. Engkau menyembah Tuhan dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, engkau mendirikan sholat, engkau membayar zakat dan engkau berpuasa Ramadhan dan pergi haji". Lalu Beliau SAW menjawab lagi: "Apakah aku tidak menunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?" Saya berkata: "Ya, wahai Rasulullah,". Rasulullah SAW bersabda: "Puasa adalah perisai dan sedekah melebur kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan sholatnya lelaki pada tengah malam". Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Apakah tidak aku ceritakan kepadamu tentang pokok perkara, tiang perkara dan pusat perkara? Pokok perkara adalah Islam, tiang perkara adalah sholat, dan pusat perkara adalah jihad di jalan Tuhan". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Apakah tidak aku ceritakan kepadamu tentang intisari semua itu?". Saya menjawab: "Ya, wahai Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda: "Tahanlah ini atas dirimu'. Beliau SAW memberi isyarat pada lidah beliau. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena pembicaraan kami?" Beliau SAW menjawab: "Ibumu semoga kehilangan kamu, wahai Mu'adz (sungguh celaka kamu). Apakah manusia di neraka ditahan atas wajah mereka, kecuali hasil lidah-lidah mereka?" (Hadist Shohih).

Ada seorang Badui yang berkata kepada Rasulullah SAW : "Ajarkan kepadaku tentang amal yang memasukkanku ke Syurga'. Rasulullah SAW bersabda: "Engkau menyembah Tuhan dan engkau tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, engkau mendirikan sholat fardhu, engkau membayar zakat, dan berpuasa Ramadhan". Lalu orang Baduwi itu berkata; "Demi Tuhan yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah dan mengurangi amal ini". Dan setelah Baduwi tersebut pergi Rasulullah SAW bersabda; "Barangsiapa ingin melihat seorang lelaki ahli syurga, maka lihatlah orang badui itu'. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ada lelaki lain yang bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ceritakan kepadaku tentang amal yang menyebabkanku masuk ke Syurga dan menjauhkan aku dari neraka". Rasulullah SAW bersabda: "Engkau menyembah Tuhan dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, engkau mendirikan sholat, engkau membayar zakat, dan engkau bersilaturrahmi" (HR. Bukhari dan Muslim).

19. Apakah Islam itu?

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW : "Apakah Islam itu?" Beliau SAW menjawab: "Hatimu taat kepada Tuhan dan orang Islam

selamat dari lisan dan tanganmu'. Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah islam yang paling utama?". Beliau SAW menjawab: "Iman". Lelaki tersebut bertanya lagi: "Apakah iman itu?" Beliau SAW menjawab: "Engkau percaya kepada Tuhan, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, utusan-utusan-Nya dan kebangkitan setelah kematian". Lelaki itu bertanya lagi; "Apakah iman yang paling utama?" Beliau SAW menjawab: "Hijrah". Lelaki itu bertanya lagi; "Apakah hijrah itu?" Beliau SAW menjawab: "Engkau menjauhi kejelekan". Lelaki itu bertanya lagi: "Apakah hijrah yang paling utama?" Beliau SAW menjawab: "Jihad". Lelaki itu bertanya lagi: "Apakah jihad itu?" Beliau SAW menjawab: "Engkau berperang dengan orang-orang kafir ketika bertemu mereka". Lelaki itu bertanya lagi: "Apakah jihad yang paling utama?" Beliau SAW menjawab: "Orang yang menghabiskan kekayaannya dan dialirkan darahnya. Kemudian ada dua amal yang paling utama, kecuali orang yang melakukan perbuatan yang sama; haji mabrur atau umrah". (HR. Ahmad).

20. Apakah amal yang paling utama?

Rasulullah SAW ditanya: Apakah amal yang paling utama? Beliau SAW menjawab: "Iman hanya kepada Allah saja, kemudian jihad, kemudian haji mabrur. Amal-amal itu mengalahkan amal yang lain sebagaimana laksana antara tempat terbit dan terbenamnya matahari". (HR. Ahmad).

Beliau SAW juga ditanya; Apakah amal yang paling utama? Beliau SAW menjawab: "Engkau cinta karena Tuhan, benci karena Tuhan dan memakai lisan untuk berdzikir kepada Tuhan'. Orang itu bertanya lagi: "Apakah maksudnya, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda: "Engkau cinta untuk manusia terhadap apa yang engkau cinta untuk dirimu, dan engkau mengatakan kebaikan atau diamlah kamu'.

Sebagian dari shahabat berselisih tentang amal yang paling utama. Ada yang berpendapat: memberi minum orang haji. Ada juga yang berpendapat; meramaikan masjidil haram. Ada lagi yang berpendapat; haji. Ada lagi yang berpendapat; jihad. Kemudian Umar ra bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Lalu Tuhan menurunkan ayat; Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan hari kemudian serta berjihad pada jalan Tuhan? Mereka tidak sama di sisi Tuhan; dan Tuhan tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang dzalim, sampai firman Tuhan; Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan".

Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau utusan Tuhan, melakukan sholat lima waktu, menzakati hartaku dan aku berpuasa pada bulan Ramadhan".

Beliau SAW bersabda: "Barang siapa mati atas keadaan ini, maka dia bersama para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada' pada hari kiamat seperti ini (beliau menegakkan jari-jari tangan beliau) selagi tidak mendurhakai kedua orang tuanya". (HR. Ahmad).

Ada seorang laki-laki lain yang bertanya kepada Rasulullah SAW: "Kalau saya sholat fardlu, puasa Ramadhan, menghalalkan yang halal mengharamkan yang haram dan tidak ada amal yang lain, apakah saya masuk syurga?". Beliau SAW menjawab: "Ya". Lalu orang itu bertanya, "Saya tidak akan melakukan yang lainnya". (HR. Muslim).

Rasulullah SAW juga pernah ditanya; Apakah amal yang paling baik? Beliau SAW menjawab: "Engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang belum kau kenal". (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah ra pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Saya kalau lihat engkau, maka hatiku menjadi gembira dan mataku menjadi sejuk. Maka beritahukanlah kepadaku tentang segala sesuatu". Rasulullah SAW bersabda: "Segala sesuatu itu diciptakan dari air". Abu Hurairah berkata, "Beritahukanlah kepadaku amal yang menyebabkan aku masuk syurga". Beliau SAW menjawab: "Siarkanlah salam, berikanlah makanan, bersilaturrahmilah, ibadahlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, lalu masuk ke Syurga dengan selamat". (HR. Ahmad).

Ada seorang lelaki yang mengadukan kekerasan hatinya kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda:

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَرَ فَشَكَا إِلَيْهِ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَلِيْنَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ.

"*Kalau kamu ingin hatimu lembut, maka berilah makan orang-orang miskin dan usaplah kepala anak yatim*".

Beliau SAW juga ditanya; "Apakah amal yang paling utama?" Beliau SAW menjawab: "Lamanya berdiri". Ditanyakan juga; Apakah sedekah yang paling utama? Beliau SAW menjawab: "Orang miskin yang memaksa". Juga ditanyakan; Apakah hijrah yang paling utama? Beliau SAW menjawab: "Orang yang hijrah (meninggalkan) suatu yang telah diharamkan Allah kepadanya". Beliau ditanya lagi: "Jihadnya siapakah yang lebih utama?" Beliau SAW menjawab: "Orang yang berperang dengan orang musyrik dengan harta dan jiwanya". Ditanyakan lagi; "Apakah kematian yang paling mulia? " Beliau SAW menjawab: "Orang yang dialirkan darahnya dan dihabiskan kekayaannya". (HR. Abu

Dawud).

Ada juga yang bertanya; Apakah amal yang paling utama? Beliau SAW menjawab: "Iman yang tanpa keraguan, jihad tanpa khianat, haji yang mabrur".

21. *Shodaqohnya orang yang tidak berharta:*

Abu Dzar berkata kepada Rasulullah SAW : "Bagaimana saya bersedekah, sedangkan saya tidak mempunyai harta?" Beliau SAW menjawab: "Sesungguhnya termasuk pintu-pintu sedekah adalah takbir, *Subahnallah, Alhamdulillah, La Ilaha Illalloh, Astaghfirulloh,* kau memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkaran, membuang duri dari tengah jalan, membuang tulang dan batu, menunjukkan orang yang meminta petunjuk terhadap kebutuhannya yang engkau ketahui tempatnya, berjalan dengan menalikan kedua betis kepada orang kesusahan yang meminta tolong, meninggalkan kedua lengan hasta bersama orang yang lemah. Semua itu termasuk pintu-pintu sedekah darimu untuk dirimu dan engkau mendapat pahala dari persetubuhanmu dengan istrimu". Lalu Abu Dzarr ra bertanya, "Bagaimana saya mendapat pahala dalam syahwat saya? Beliau SAW menjawab: "Apakah kau tahu seumpama kau punya anak dan mengharap pahalanya lalu dia meninggal. Kau akan mengikhlaskannya?. Saya menjawab: "Ya", Rasulullah SAW bertanya: "Kau menciptakannya?" Saya menjawab: "Tidak, tapi Tuhan yang menciptakannya". Rasulullah SAW bertanya, "Kau memberi petunjuk kepadanya?" Saya menjawab, "Tidak, tapi Tuhan yang memberi petunjuk kepadanya". Rasulullah SAW bersabda: "Kau memberi rizqi kepadanya?" Saya menjawab, "Tidak, tapi Tuhan yang memberi rizqi kepadanya'. Rasulullah SAW bersabda: "Maka begitulah, maka letakkanlah dia dalam halalnya dari sisi haramnya. Maka kalau Tuhan menghendaki, dia akan menghidupkannya dan kalau Dia mnghendaki Dia akan mematikannya. Maka kau mendapat pahala". (HR. Ahmad).

22. *Jalan ke Syurga:*

Pada suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, "Siapakah yang berpuasa di antara kalian?". Lalu Abu Bakar ash Shiddiq berkata: "Saya". Rasulullah SAW bertanya,"Siapakah yang mengikuti jenazah hari ini di antara kalian? Abu Bakar menjawab: "Saya". Beliau SAW bertanya lagi: "Siapakah diantara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar menjawab : "Saya". Beliau SAW bertanya lagi: "Siapakah diantara kalian yang hari ini membesuk orang sakit?" Abu Bakar menjawab: "Saya'. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak terkumpul sifat-sifat ini dalam seseorang, kecuali dia masuk ke syurga". (HR. Muslim).

23. *Tentang amal yang paling utama:*

Rasulullah SAW ditanya: Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki beramal, kemudian dia menyembunyikannya, tapi ketika diketahui orang, maka dia merasa gembira. Rasulullah SAW bersabda: "Dia mendapat dua pahala; pahala rahasia dan pahala tampak". (HR. Turmudzi).

Abu Dzarr ra bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seorang lelaki melakukan kebajikan, lalu dia mendapat pujian karenanya?" Beliau SAW menjawab: "Itu adalah kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan ". (HR. Muslim).

Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW : "Apakah amal yang paling utama?" Beliau SAW menjawab: "Iman kepada Tuhan, membenarkan-Nya dan jihad di jalan-Nya". Lelaki tersebut berkata, "Saya ingin yang lebih ringan dari pada itu" Rasulullah SAW bersabda: "Derma dan sabar". Lelaki tersebut berkata lagi, "Saya ingin yang lebih ringan daripada itu". Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu berburuk sangka kepada Tuhan dalam takdir-Nya kepadamu". (HR. Ahmad).

Shahabat Uqbah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal yang utama. Beliau SAW menjawab: "Bersilaturrahmilah kepada orang yang memutuskan persaudaraan denganmu, berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu dan berpalinglah dari orang yang menganiaya kamu'. (HR. Ahmad).

24. *Cara mengetahui apakah berbuat baik atau jahat:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Bagaimana saya tahu bahwa saya berbuat baik ataukah berbuat jahat?" Beliau SAW menjawab: "Kalau tetanggamu berkata; "Kamu berbuat baik", maka berarti kamu berbuat baik. Dan kalau mereka berkata: "Kamu berbuat jahat", maka kamu berarti berbuat jahat". (HR. Ibni Majjah).

Menurut riwayat Imam Ahmad: "Kalau kamu mendengar mereka berkata: Kamu berbuat baik", maka berarti kamu berbuat baik. Dan kalau kamu mendengar mereka berkata: "Kamu berbuat jahat, maka berarti kamu berbuat jahat".

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Jual Beli

1. *Hukum Lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu:*

Ketika para sahabat diberitahu oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah SWT mengharamkan mereka untuk menjual-belikan arak, bangkai, babi dan menyembah berhala. Maka mereka bertanya: "Bukankah engkau tahu bahwa lemak bangkai digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki

kulit dan digunakan sebagai minyak lampu oleh manusia?" Rasulullah SAW bersabda: "Itu haram". Kemudian Rasulullah bersabda lagi: "Sesungguhnya Allah memusuhi orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai untuk mereka, mereka membawanya kemudian menjualnya dan memakan harganya".

Mengenai sabda Rasulullah SAW: "Itu haram" ada dua pendapat: Pertama, bahwa perbuatan itu haram hukumnya. Kedua, jual beli itu haram, meskipun orang yang membeli itu memang bermaksud membeli lemak tersebut. Dua pendapat ini bersumber dari pertanyaan mereka. apakah keharaman itu berasal dari jual beli terhadap pemanfaatan lemak bangkai? Atau yang haram itu pemanfaatannya saja? Pendapat pertama merupakan pandangan Syaikh kita, dan itu yang lebih jelas, karena semula Rasulullah SAW tidak memberitahu sahabat tentang dilarangnya pemanfaatan lemak itu - sampaikemudian mereka menyampaikan pemanfaatan lemak itu. Sementara Rasulullah SAW hanya memberitahu tentang haramnya jual-belinya. Kemudian Rasulullah SAW diberitahu bahwa jual beli itu untuk pemanfaatan tersebut. Meskipun begitu, Rasulullah SAW tidak memberi keringanan dalam memperjualbelikan dan tidak mencegah pemanfaatan lemak tersebut. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang saling mengharuskan antara bolehnya jual beli dan halalnya sebuah penggunaan. *Wallahua'lam.*

2. *Hukum orang yang mewaris arak:*

   Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang beberapa anak yatim yang mendapat harta warisan berupa arak. Rasulullah SAW menjawab: "Tumpahkanlah ia". Ia berkata: "Bolehkah aku jadikan cukak?" Rasulullah SAW menjawab: "Jangan". (hadist Shohih).

   Dalam riwayat lain: Sesungguhnya Abu Thalhah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membeli arak untuk anak-anak yatim yang ada di rumahku". Rasulullah SAW bersabda: "Tumpahkanlah arak itu dan pecahkanlah tempatnya".

3. *Jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu:*

   Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual sesuatu padaku. Tetapi aku tidak mempunyai sesuatu yang ia minta. Bolehkah aku jual barangnya, kemudian apa yang ia minat aku belikan di pasar?" Rasulullah SAW menjawab: "Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu". (HR. Ahmad).

   Hakim bin hazam bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya aku membeli barang jualan itu, lantas apa yang halal

dariku dan apa yang haram bagiku darinya?" Rasulullah SAW menjawab: "Wahai anak saudaraku, janganlah menjual sesuatu sampai engkau menerimanya". (HR. Ahmad).

Menurut riwayat Imam Nasa'i: Aku membeli makanan untuk sedekah dan aku jual dengan mendapat keuntungan sebelum aku menerima makanan itu. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dan menuturkan hal itu. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau menjualnya sampai engkau menerimanya".

4. *Kapan buah-buahan dijual:*

Rasulullah SAW ditanya tentang istilah kebaikan dari suatu buah, yang bila sudah terwujud ia dapat dijual. Rasulullah SAW menjawab: "Kemerah-merahan dan kekuning-kuningan dan sudah dapat dimakan sebagiannya". (HR. Bukhari Muslim).

5. *Sesuatu yang tidak dapat dihalangi:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Sesungguhnya apakah yang tidak halal dihalangi". Rasulullah SAW menjawab: "Air". Lelaki itu bertanya lagi: "Kemudian apa?" Rasulullah SAW menjawab: "Api". Kemudian lelaki itu bertanya lagi: "Kemudian sesuatu apakah yang boleh dihalangi?" Rasulullah SAW menjawab: "Jika engkau melakukan kebaikan, akan baik bagimu".

6. *Penipuan dalam jual beli:*

Rasulullah SAW dimohon untuk melarang lelaki yang menipu dalam jual beli, karena lemahnya akad jual belinya. Kemudian Rasulullah SAW mencegah lelaki itu dari jual beli. Lelaki itu berkata: "Aku tidak sabar". Rasulullah SAW bersabda: "Jika engkau berjualan, maka katakanlah - tidak ada penipuan - dan setiap barang dagangan yang engkau beli, belilah setelah memilih tiga kali".

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang membeli seorang bocah lelaki, yang kemudian mendirikannya sekehendak hatinya. Ternyata ditemukan adanya sebuah cacat pada bocah itu, maka dikembalikan kepada penjualnya. Mengadulah penjual itu: " Wahai Rasulullah, bocahku telah dipekerjakan". Rasulullah SAW menjawab: "hasil itu sebanding dengan tanggungan".

Hasil di sini adalah pemanfaatan seorang pembeli terhadap budak yang dibelinya, yang menyebabkannya menanggung kerusakan budak itu, yang terjadi di tangannya.

7. *Tawar menawar dalam jual beli:*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku

seorang wanita yang biasa dalam jual beli. Jika aku ingin membeli sesuatu, maka aku menawarnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang aku inginkan. Dan jika aku menjualnya, maka aku berikan tambahan sehingga mereka menawar seperti yang aku inginkan". Rasulullah SAW bersabda: "Jangan lakukan itu, jika engkau membeli sesuatu, tawarlah dengan harga yang engkau inginkan atau engkau hindari. Dan jika engkau menjual, tawarkanlah dengan harga yang ingin engkau berikan atau engkau cegah". (HR. Ibnu Majjah).

8. *Menukar barang yang jelek dengan yang baik:*

Bilal bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang dua gantang kurma yang jelek yang dijual (Ditukar) dengan satu gantang kurma yang baik. Rasulullah SAW menjawab: "Aduh, itulah hakikatnya riba. Jangan lakukan itu. Tetapi jika engkau ingin membeli sesuatu, juallah kurma itu dengan penjualan alin. Kemudian belilah dengan harga penjualan itu". (HR. Bukhari Muslim).

Barra' bin Azib bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku dan temanku membeli sesuatu dengan cara tunai dan ada yang berjangka. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW". Rasulullah SAW bersabda: "Adapun yang tunai, maka ambillah. Sedang yang berjangka maka hindarilah". (HR. Bukhari).

Hadist ini menerangkan tentang pembedaan akad jual beli. Menurut riwayat Imam Nasa'i, dari Barra', ia berkata: "Aku dan Zaid bin arqam adalah para saudagar pada masa Rasulullah SAW. kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penukaran. Rasulullah SAW bersabda: "Jika itu tunai maka tidak berbahaya, dan jika berjangka maka itu tidak baik".

Fadlalah bin Abid bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang kalung yang dibelinya pada masa perang Khaibar, dengan harga dua belas dinar. Kalung itu terbuat dari emas dan manik-manik yang lalu dipisahkan satu sama lain, dan dia mendapatkan nilai yang lebih besar dari dua belas dinar. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah dijual sampai dipisahkan". (HR. Muslim).

Hadist ini (point 8) menunjukkan tentang masalah harus imbangnya suatu takaran. Jika barang yang ditukarkan itu salah satunya mempunyai takaran yang lebih berat, tidak boleh. Itu merupakan bentuk riba yang sangat jelas. Dan yang benar, pencegahan itu hanya tertentu dengan contoh yang dikemukakan dalam hadist ini sesuatu yang menyerupainya.

9. *Menjual unta betina dengan unta jantan:*

Rasulullah SAW ditanya tentang menjual seekor kuda dengan beberapa

ekor kuda, dan unta betina dijual dengan unta jantan. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak apa-apa, jika itu tunai". (HR. Ahmad).

Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku membeli emas dengan perak". Rasulullah SAW bersabda: "Jika engkau mengambil salah satunya, jangan sampai engkau terpisah dari temanmu, dan antara kamu dan dia ada kesamaran."

Dalam riwayat lain: "Aku menjual unta, dan aku mengambil emas dari perak dan perak dari emas, dirham dari dinar dan dinar dari dirham". Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: "Jika engkau mengambil salah satunya dan memberikan yang lain, maka janganlah engkau berpisah dari temanmu, sementara engkau dan dia ada kesamaan". (HR. Ibnu majjah). Hadist ini ditafsirkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Aku berkata: "Wahai Rasulullah SAW, aku membeli seekor unta di Naqi' (tempat dekat kota Madinah). Aku menjual dengan dinar dan mengambil uang dirham, menjual dengan dirham dan mengambil uang dinar. Aku mengambil ini dari ini, dan memberi ini". Rasulullah SAW bersabda: "Tidak apa-apa, jika engkau mengambilnya dengan harga hari itu, sebelum kalian berpisah dan diantara kalian tidak ada apa-apa". (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW ditanya tentang membeli kurma yang masih basah. Rasulullah SAW bersabda: "Berkuranglah kurma yang basah ketika ia kering?" Mereka berkata: "Benar". Maka Rasulullah SAW mencegah pembelian itu. (HR. Ahmad, Syafi'i dan Malik).

10. Seorang lelaki Memberi uang muka untuk membeli kurma ternyata tahun itu tidak berbuah Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang memberi uang terlebih dahulu untuk pembelian buah kurma, ternyata tahun itu tidak berbuah. Rasulullah SAW bersabda: "Kembalikan uang itu kepadanya". Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi: "Janganlah memberi uang lebih dulu sebelum terlihat kebaikannya".

    Dalam lafal yang lain: Seorang lelaki memberi uang lebih dahulu di kebun kurma sebelum kurma itu berbuah. Berkatalah pembeli itu: "Pohon itu milikku sampai ia berbuah". Berkata penjualnya: "Aku menjual kurma itu kepadamu hanya tahun ini". Kemudian pertentangan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi fatwa kepada penjualnya: "Apakah pembeli itu sudah mengambil sesuatu dari pohon kurmamu?" Dia berkata: "Tidak" Rasulullah SAW bersabda: "Dengan apa engkau menghalalkan uangnya? Kembalikanlah uang itu kepadanya". Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian memberi uang lebih dahulu untuk membeli kurma, sampai terlihat kebaikannya".

Hadist ini merupakan argumen bagi orang yang tidak memperbolehkan memberi uang lebih dahulu, kecuali dengan adanya barang yang dibeli, pada saat akad itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Auza'i, Ast Tsauri dan para ahli pikir.

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya bani anu telah menyerahkan uang terlebih dahulu kepada sebuah kaum Yahudi, dan mereka benar-benar mengosongkan. Saya khawatir jika mereka menolaknya". Rasulullah SAW bertanya: "Siapa pemiliknya?" berkata seorang lelaki Yahudi: "Aku mempunyai ini dan ini". Untuk sesuatu yang disebut dan diperlihatkan, ia berkata: "Tiga ratus dinar, dengan harga ini, ini dari kebun bani ani". Rasulullah SAW bersabda: "Dengan harga ini dan ini, dan tidak dari kebun anu". (HR. Ibnu Majjah).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Keutamaan Sebagian Amal

1. *Berilah aku pekerjaan:*

   Hamzah bin Abdul Muththolib meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberi pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Hamzah, engkau lebih cinta kepada jiwa yang kau hidupkan atau jiwa yang kau matikan?" Shahabat Hamzah menjawab," Jiwa yang saya hidupkan'. Rasulullah SAW bersabda: "Uruslah dirimu". (HR. Ahmad).

2. *Apakah perbuatan surga?*

   Rasulullah SAW pernah ditanya; Apakah perbuatan surga? Beliau menjawab: "kejujuran. Sebab hamba adalah kebajikan. Kalau dia berbuat kebajikan, maka berarti dia beriman. Dan kalau dia beriman, maka dia masuk ke surga".

3. *Perbuatan neraka:*

   Rasulullah SAW ditanya: Apakah perbuatan neraka? Beliau SAW menjawab: "Dusta. Kalau seorang hamba berdusta, maka dia durhaka. Dan kalau durhaka, maka dia kafir. Dan kalau dia kafir, maka dia masuk ke neraka".

4. *Amal yang paling utama;*

   Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling utama. Beliau menjawab: "Sholat'. Lalu ada yang bertanya, "Kemudian apa?" Beliau SAW menjawab: "Sholat", sampai tiga kali. Dan ketika beliau ditanya terus-menerus, maka beliau SAW bersabda: "Jihad dalam jalan Tuhan". Seorang lelaki berkata: "Saya mempunyai kedua orang tua". Beliau SAW

menjawab: "Aku perintahkan kamu untuk berbuat baik kepada mereka". lelaki tersebut berkata: "Demi Tuhan yang mengutus engkau dengan haq, sebagai nabi, saya akan berjihad dan meninggalkan mereka". Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih tahu" (HR. Ahmad).

5. *Kamar-kamar surga;*

Rasulullah SAW ditanya tentang kamar-kamar surga yang lahirnya melihat batinnya dan batinnya melihat lahirnya; untuk siapakah kamar-kamar itu? Beliau SAW menjawab: "Bagi orang yang melembutkan perkataan, memberikan makanan, ibadah pada malam hari ketika para manusia tidur'.

6. *Beratnya hutang-piutang:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW : "Bagaimana kalau saya berjihad dengan jiwa dan harta saya, lalu saya terbunuh dalam keadaan sabar, ikhlas, menghadapi musuh, bukan melarikan diri, apakah saya masuk surga". Beliau SAW menjawab: "Ya", dua atau tiga kali. Lalu beliau bersabda: "Kecuali kamu mati meninggalkan hutang yang kamu belum mampu membayarnya". Beliau juga memberitahukan tentang pemberatan yang pernah ditanyakan oleh para shahabat. Beliau SAW bersabda: "Hutang. Demi tuhan yang menguasaiku, andaikata seseorang terbunuh di jalan Tuhan, niscaya dia tidak masuk ke surga sampai hutangnya dibayarkan". (HR. Ahmad).

Seorang shahabat menanyakan tentang saudaranya yang terbunuh tapi masih punya hutang. Rasulullah SAW bersabda: "Dia ditahan sebab hutangnya, maka bayarlah". Shahabat tersebut berkata: "Wahai Rasulullah, saya sudah membayarkannya kecuali dua dinar yang didakwakan seorang wanita, tetapi dia tidak punya bukti'. Rasulullah SAW bersabda: "Berikan kepadanya, sebab dia berhak'. (HR. Ahmad).

Hadist ini menunjukkan, bahwa orang yang diwasiati boleh membayar hutang atas nama mayit kalau dia tahu, meskipun tidak ada bukti.

Para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberi harga kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Tuhan Maha Pencipta, Pemegang, Penghidang dan Pemberi rizki. Aku berharap agar aku menghadap Tuhan dan tidak ada seorang pun yang menuntut aku mengenai penganiayaan yang aku lakukan kepadanya, baik tentang darah maupun harta". (HR. Ahmad).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Hadiah dan Sedekah

1. *Hukumnya hadiah dari orang musrik:*

'Iyadl bin Hamad memberi hadiah kepada Rasulullah SAW, berupa seekor unta, sebelum ia masuk islam. Kemudian Rasulullah SAW menolak pemberian itu. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya kami tidak menerima pemberian orang musrik". Rawi berkata: "Aku berkata: Dan apa pemberian orang musrik itu?".Rasulullah bersabda: "Pemberian, pertolongan dan hadiah mereka". Dan ini tidak berarti tidak menolak pemberian Akidar, dan orang lain dari ahli kitab. Karena mereka ahli kitab, maka Rasulullah SAW menerima hadiah mereka dan tidak menerima hadiah orang musrik.

2. *Hukum memberi hadiah kepada orang yang mengajar al-Quran.*

Ubadah bin Somad bertanya kepada Rasulullah, ia berkata: "Aku mendapat hadiah dari orang yang aku ajari al-Kitab dan alqur'an berupa sebuah busur dan merupakan sebuah harta. Aku melempar dengannya dalam jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda: "Jika engkau suka dikalungi dengan kalung dari api, maka terimalah". Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya sesuatu yang berhak untuk diambil upah adalah kitabullah dalam cerita Siti Ruqoyyah. Kerena upah itu adalah untuk pengobatan sedang obatnya dengan al-Qur'an maka pengambilan upah itu karena pengobatan, bukan kerena mengajari al-Quran. Disini, Rasulullah SAW mencegah meminta kerena mengajari al-Quran. Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada Rasul-Nya: Katakanlaah Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-qur'an). Dan Allah berfirman: "Katakanlah upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu". Dan Allah berfirman ikutlah orang yang tiada meminta balasan. maka tidak diperbolehkan minta upah atas penyampaian al-Qur'an dan islam".

3. *Adil Terhadap Anak-anak dalam Pemberian:*

Abu Nu'man bin Basyir memohon kepada Rasulullah SAW agar menjadi saksi terhadap seorang laki-laki yang memberi kepada anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW tidak mau menjadi saksi. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian menjadi saksi dalam penyelewengan. Dalam Riwayat lain sesungguhnya hal ini tidak baik". Dalam riwayat lain: Apakah setiap anakmu engkau beri seperti ini?"Dia berkata: " Tidak, Rasulullah SAW bersabda: Bertaqwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Dalam riwayat lain ulangilah. Dalam riwayat lain: Saksikanlah hal ini kepada selain aku. (HR. Bukhari Muslim). Ini merupakan ancaman secara serius bukan sesuatu yang mubah. Karena Rasulullah SAW menyebutnya sebagai penyelewengan atau penganiayaan, dan bertentangan dengan keadilan. Rasulullah SAW memberi tahu bahwa hal itu tidak baik, dan memerintahkannya untuk

mengembalikannya. Dan sesuatu yang mustahil seandainya Allah memberi izin kepada Rasulullah SAW untuk bersaksi terhadap masalah ini. Dan dengan Allah kita memohon pertolongan.

4. *Bersedekah dengan harta, ketika seorang lelaki telah merasa dekat dengan ajalnya:*

   Sa'ad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW, sakitku sudah parah seperti yang kau lihat dan aku seorang kaya dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku. Apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Rasulullah SAW bersabda: "Jangan. Aku berkata: Setengah wahai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab: Jangan. Aku berkata: "Sepertiga. Rasulullah SAW menjawab: "Sepertiga itu banyak. Jika engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan sengsara dan meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhya engkau tidak memberikan nafkah karena Dzat Allah semata, kecuali akan diberi pahala karenanya. Sehingga apa yang engkau suapkan di mulut istrimu". (HR. Bukhari Muslim).

5. *Sedekah untuk orang mati:*

   Amr bin Ash bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhya bapakku berwasiat agar memerdekakan seratus orang budak untuknya. Maka anaknya Hisyam telah memerdekakan lima puluh orang budak, dan masih tersisa lima puluh orang budak. Apakah aku harus memerdekakan untuknya. Rasulullah SAW bersabda: "Jika ia orang muslim, maka merdekakanlah ia, sedekahlah dan berjanjilah untuknya, sampaikan itu semua untuknya". (HR. Abu Daud).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Warisan

1. *Apa yang diwaris dari cucu:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Anakku meninggal. Apa bagian kami dari harta warisannya?" Rasulullah SAW bersabda: "Untukmu seper-enam. Ketika ia mengundurkan diri Rasulullah SAW memanggilnya dan memberi sabda untukmu seper-enam yang lain, ketika ia berpaling Rasulullah SAW bersabda lagi: "Seper-enam yang lain itu memberi makan. (HR. Ahmad).

2. *Kalalah:*

   Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah kalalah. Rasulullah SAW bersabda: "Tentang masalah itu engkau cukup dengan ayat yang turun pada musim panas pada akhir surat an-Nisa'.

(HR. Malik).

Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Bagaimana aku memutuskan tentang hartaku dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang kalalah kemudian turunlah ayat mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah". (HR.Bukhari).

Rasulullah SAW ditanya tentang kalalah. Rasulullah SAW bersabda: "Yaitu orang selain anak dan orang tua".

3. *Bagian warisan untuk orang mengislamkan orang musrik:*

Tamim ad Daary bertanya kepada Rasulullah SAW : "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana hukum tentang seorang musrik yang masuk islam di dalam tangan seorang muslim". Rasulullah SAW menjawab: " Dialah manusia yang paling berhak atas hidup dan matinya". (HR. Abu Daud).

4. *Warisan barang sedekah:*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku bersedekah kepada ibuku berupa seorang budak wanita. Kemudian ibuku meninggal dunia dengan meninggalkan Warisan berupa budak wanita itu. Rasulullah SAW menjawab: "Tetaplah pahalamu, dan budak itu dikembalikan kepadamu sebagai harta warisan. (HR. Abu Daud).

Hadits ini secara jelas sekali memberi pandangan tentang masalah rod. Maka renungkanlah.

5. *Mewarisnya istri dari suami:*

Istri sahabat Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW dua orang anak Sa'ad telah mati dalam perang bersamamu pada waktu perang uhud. Dan pamannya mengambil semua apa yang ditinggalkan bapak anak itu. Dan sesungguhya seorang wanita tidak menguasai kecuali atas hartanya." Maka berdiamlah Rasulullah SAW sampai turunnya ayat tentang warisan (An-Nisa' 12). Kemudian Rasulullah SAW memanggil saudara laki- sa'ad bin Robi', Rasulullah SAW bersabda: "Berilah dua anak perempuan Sa'ad dengan dua pertiga warisan, dan berilah istrinya seperdelapan dan selebihnya ambillah untukmu." (HR. ahmad).

6. *Bagian anak perempuan, anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan:*

Abu Musa al-Asy'ari di tanya tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Ia berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah dan datanglah kepada ibnu Mas'ud, maka aku akan mengikutinya." Orang itu bertanya

kepada Ibnu Mas'ud dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Abu Musa. Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Saat ini engkau benar-benar tersesat dan aku bukanlah orang orang yang mendapat petunjuk. Aku memutuskan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam karena menyempurnakan bagian dua pertiga dan selebihnya diberikan kepada saudara perempuan." (HR. Bukhari).

7. *Hukum bagian Warisan untuk orang yang pergi:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW Kami memiliki warisan seorang lelaki dari kampung Azdi dan aku tidak menemukan Warga Azdi yang akan aku berikan kepadanya." Rasulullah SAW bersabda: "Pergilah, dan carilah orang Azdi selama setahun. Maka ia datang kepada Rasulullah SAW sesudah satu tahun." Ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW aku tidak menemukan orang yang akan kuberikan harta itu kepadanya. Rasulullah SAW bersabda: "Berangkatlah, maka lihatlah orang tua renta yang pertama kali engkau temui, berikanlah harta itu kepadanya. " Ketika berpaling ia berkata: Aku mempunyai seorang lelaki ketika ia datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda: "Lihatlah orang yang paling tua renta, maka berikanlah Warisan itu kepadanya." (HR. Ahmad).

8. *Seorang lelaki mati dan tidak meninggalkan seorang ahli waris, kecuali seorang budak yang dimerdekakan:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang mati dan tidak meninggalkan seorang ahli waris, kecuali seorang budak yang dimerdekakan. Rasulullah SAW bertanya: "Apakah ia mempunyai seseorang ?" Mereka berkata: "Tidak, kecuali seorang budak yang dimerdekakannya". Maka Rasulullah SAW memberikan Warisan itu untuknya. (HR. Ahmad dan Ahli Sunnah).

   Hadits ini merupakan hadits Hasan, dan dengan hadits ini kami mengambil dalil.

9. *Seorang wanita mewaris harta benda bagi suaminya:*

   Rasulullah SAW berfatwa bahwa sesungguhnya seorang wanita mewaris harta benda bagi suaminya dan hartanya. Dan suami itu juga bisa mewaris benda untuk istrinya dan hartanya. Selama salah satu dari keduanya tidak membunuh pemilik harta dengan sengaja. Jika salah satu dari keduanya itu membunuh pemilik harta secara sengaja, maka ia tidak mewaris harta benda dan hartanya sama sekali. Jika satu dari keduanya membunuh pemilik harta secara sengaja, maka ia mewaris hartanya tetapi tidak dapat mewaris bayaran dendanya (HR. Ibnu Majjah).

   Dengan hadits ini kami mengambil dalil;

Rasulullah SAW berfatwa bahwa seorang wanita mendapat bagian dari tiga jurusan: Budak yang dimerdekakan, anak pungut dan anak yang disumpahi li'an. (HR. Ahmad dan Ahli Sunnah).

Hadits ini merupakan hadits hasan dan dengan hadits ini kami mengambil dalil.

Rasulullah SAW berfatwa bahwa siapapun lelaki yang berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anaknya adalah zina, tidak mewaris dan tidak dapat diwaris. (HR. Tirmidzi).

Rasulullah SAW memutuskan tentang anak dari orang yang bersumpah Li'an (sumpah paling mengutuk tentang zina): Bahwa sesungguhnya ia mewaris dari ibunyadan dapat di waris oleh ibunya. Dan bagi orang yang mendakwa zina kepadanya dihukum delapan puluh kali cambukan. Begitu juga dengan orang yang mendakwanya sebagai anak zina, dihukum delapan puluh kali cambukan". (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Menurut riwayat Abu Daud, harta warisan seorang anak dari wanita yang bersumpah Li'an dijadikan untuk ibunya dan para pewarisnya sesudah ibunya.

Fatwa-fatwa Rasulullah Dalam Masalah Pemerdekaan Budak

1. *Memerdekakan budak perempuan muslimah:*

Syarida bin Suaid bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "ibuku berwasiat agar aku memerdekakan budak wanita yang mukminah dan aku mempunyai budak wanita yang berkulit hitam sebagai ganti. Apakah aku memerdekakan budak itu untuknya?" Rasulullah SAW bersabda: Datangkanlah ia kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya? 'Siapakah tuhanmu?" Budak itu menjawab: Allah. Rasulullah SAW bertanya siapakah Aku?" Budak menjawab: Rasulullah SAW . Rasulullah SAW bersabda: Merdekakanlah ia, karena ia wanita mukminah. (HR. Ahli Sunnah).

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW , Ia berkata: "Aku harus memerdekakan seorang budak wanita mukminah. Dan aku melakukannya dengan budak wanita kulit hitam dan bukan bangsa Arab." Rasulullah SAW bertanya (Kepada budak itu): "Dimanakah Allah?" Maka budak itu mengacungkan jari telunjuknya ke langit. Rasulullah SAW bertanya: "Siapakah aku?" Budak itu menunjukkkan jarinya kepada Rasulullah SAW dan kemudian menunjuk ke langit, yakni Rasulullah SAW bersabda: "Merdekakanlah". (HR. Ahmad).

Mu'awiyah bin hakim as-Silmi bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku mempunyai seorang budak perempuan yang bertugas

menggembalakan kambingku dis ekitar Najed dan Jawabiyah. Kemudian ternyata suatu hari seekor serigala telah membawa lari seekor kambing. Sementara aku seorang lelaki bani Adam yang pemarah seperti marahnya laki-laki lain, kemudian aku memukulnya sekali. Hal itu membuat sedih Rasulullah SAW, maka Aku berkata: "Apakah engkau tidak memerdeka-kannya?" Rasulullah SAW bersabda: "Datangkanlah ia." Rasulullah SAW bertanya kepada Budak itu, "Dimanakah Allah?" Budak itu menjawab: Di langit. Rasulullah SAW bertanya, "siapakah Aku?" Budak itu berkata: "Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda: "Merdekakanlah ia kerena ia mukminah."

Berkata Imam Syafi'i ketika iman telah disifati bahwa Allah di langit, Rasulullah SAW bersabda: "Merdekakanlah karena ia mukminah". Maka Rasulullah SAW bertanya, dimanakan Allah?" Orang yang ditanya menjawab bahwa Allah di langit. Maka Rasulullah SAW rela dengan jawabannya dan dengan jawaban itu diketahui bahwa itulah hakekat keimanan orang tersebut kepada Tuhannya dan jawaban itu pula yang diberikan Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya: Dimanakah Allah?" Dan soal ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW.

Menurut Imam Juhmi, Apa warnanya? Apa Rasanya? Apa jenisnya? Apa Asalnya? dan sebagainya dari pertanyaan yang mustahil dan salah.

Siti Maimunah ummil Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku mengerti bahwa aku harus memerdekakan budak perempuanku. Rasulullah SAW berkata: "Jika engkau berikan kepada saudara lelakimu, maka akan lebih besar pahalamu. (HR. Bukhari Mus-lim).

Sekelompok orang dari bani Sulaim bertanya kepada Rasulullah, tentang musibah yang di tetapkan untuk mereka (Yakni: Masuk neraka kerena membunuh). Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah kalian memerdeka-kan budak untuk itu, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badan darinya dengan setiap anggota badan dari neraka." (HR. Abu Daud).

2. *Berapa kali aku memaafkan pelayan:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "berapa kali aku memaafkan pelayan?"Rasulullah SAW berdiam tidak memberi jawaban. Ia bertanya lagi: Wahai Rasulullah SAW berapa kali aku memaafkan seorang pelayan?"Rasulullah SAW bersabda: Maafkanlah darinya setiap hari tujuh puluh kali". (HR. Abu Daud).

3. *Memerdekakan anak zina:*

Rasulullah SAW ditanya tentang anak hasil zina. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada kebaikan di dalamnya. Dua sandal yang aku

gunakan di jalanAllah lebih aku sukai daripada memerdekakan anak zina." (HR. ahmad).

4. *Orang mati dan masih mempunyai Nadzar:*

   Sa'ad bin Ubasdah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya ibuku meninggal dan harus melaksanakan nadzarnya. Apakah cukup untuknya jika aku memerdekakan budak untuknya?"Rasulullah SAW bersabda: "Merdekakanlah untuk ibumu." (HR.Ahmad).

   Menurut riwayat Imam Malik sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah berguna baginya jika aku memerdekakan budak untuknya?" Rasulullah SAW bersabda: "Benar."

5. *Orang yang menguasai adalah yang memerdekakan:*

   A'isyah bertanya kepada Rasulullah SAW,Ia berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud membeli budak perempuan yang akan aku merdekakan. Maka berkata keluarganya: "Kami menjualnya kepadamu, tetapi orang yang menguasainya adalah kami. Rasulullah SAW bersabda: "Hal itu tidak dapat menghalangimu, karena orang yang menguasai adalah orang yang memerdekakannya".

   Menurut sebuah riwayat dalam kitab Shahih Bukhari. Sebuah kelompok berpendapat: "Sah akad dan syaratnya, tetapi kewajiban memenuhinya merupakan sebuah kesalahan". Kelompok yang lain berpendapat: "Batal akad dan Syaratnya, karena syarat berdiri di luar kerangka akad, akan tetapi mendahului akad. Ia mempunyai kedudukan seperti sebuah janji yang tidak wajib di penuhi. Ini terjadi meskipun akad itu sangat dekat dengan sesuatu yang sebelumnya. Rasulullah SAW tidak membuat alasan dengan argumen semacam itu dan Rasulullah SAW tidak memberikan Isyarat dalam hadits, tentang hal itu, melalui pandangan tertentu. Syarat yang mendahului akad, sama halnya dengan syarat yang bersamaan dengan akad. Berkata sebuah kelompok: "Dalam pembicaraan yang terjadi, tersimpan sebuah pengertian: "Buatlah Syarat tentang Wala' untuk mereka atau tidak bersyarat. Karena persyaratan tentang wala' tidak mempunyai faidah apapun, kerena wala' adalah bagi orang yang memerdekakannya. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran dari pada pendapat yang sebelumnya, meskipun dengan adanya pertentangan dalam kata-kata, secara lahiriyah.

   Berkata kelompok lain: "Huruf lam bermakna wala' yakni buatlah persyaratan yang merugikan bagi mereka tentang wala' karena sesungguhnya engkaulah orang yang memerdekakannya. Dan wala' adalah bagi orang yang memerdekakan. Pendapat ini mempunyai tuntutan

yang lebih sedikit dari pada pendapat sebelumnya. Dimana di dalam pendapat ini terkandung arti tentang sia-sianya syarat itu. Karenanya, seandainya tidak bersyarat kepadanya maka hukumnya adalah seperti itu.

Berkata kelompok lain: Tambahan ini bukanlah sabda Rasulullah SAW. tetapi ia adalah perkataan Hisyam bin Urwah. Pendapat ini merupakan argumen Imam Syafii secara pribadi.

Berkata syekh kami: "Maksud hadits ini adalah menurut lafal lahiriyahnya. Dan Rasulullah SAW menyuruh Allah'isyah membuat syarat tentang wala`bukankarena membenarkan di buatnya syarat itu, dan tidak karena memperbolehkannya. Jika ia menolak untuk menjual budak kepada orang yang memerdekakannya kecuali dengan persyaratan yang bertentangan dengan hukum dan syariat Allah, maka Rasulullah SAW akan menyuruhnya masuk ke dalam hukum persyaratan mereka yang batal agar dengan hal itu menjadi jelaslah hukum Allah dan Rasulullah SAW karena syarat yang batal, tidak dapat mengubah syariat Allah dan Rasul-Nya. Dan sesungguhnya orang membuat syarat yang bertentangan dengan syariat Rasul-Nya tidak di perbolehkan untuk memenuhi syarat tersebut. Dan akad jual beli itu tidak dapat rusak karena syarat itu. Seseorang yang telah mengetahui akan rusaknya syarat dan masih tetap membuat syarat berarti telah menyia-nyiakan syarat dan syarat itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Renungkanlah pandangan ini dan pandangan sebelumnya." *Wallahu A'lam.*

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Perkawinan

1. Wanita manakah yang baik:

Rasulullah SAW ditanya : "Wanita manakah yang baik." Rasulullah SAW bersabda: "Wanita yang menyenangkan ketika ditanya dan patuh ketika diperintah, tidak menentangnya ketika ia tidak suka dalam jiwa dan harta suaminya". (HR. Ahmad).

2. Harta manakah yang diambil?:

Rasulullah SAW ditanya: "Harta manakah yang diambil?" Rasulullah SAW menjawab: "Hendaklah seorang dari kalian mengambil hati yang bersyukur, lisan yang dzikir dan istri yang beriman yang menolong suaminya dalam masalah akherat". (HR. Ahmad dan Tirmidzi). Dikatakan sebagai hadits Hasan.

3. Kawin dengan wanita yang tidak mempunyai anak:

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku memperoleh seorang wanita yang mempunyai kemuliaan dan kecantikan,

tapi ia tidak dapat mempunyai anak. Apakah aku boleh mengawininya?" Rasulullah SAW menjawab: "Jangan, kemudian ia datang untuk kedua kalinya, dan Rasulullah SAW tetap mecegahnya". Kemudian datang untuk ketiga kalinya Rasulullah SAW bersabda: "Kawinlah kalian dengan wanita yang banyak anak dan kasih sayang, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya ummatku".

4. *Lelaki yang dikebiri:*

Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku seorang lelaki muda dan takut akan fitnah. Aku tidak menemukan seorang wanita yang aku kawini. Apakah aku boleh melakukan kebiri?" Rawi berkata: "Beliau berdiam diri dariku, kemudian aku berkata: "Maka Rasulullah SAW berdiam diri dariku, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Abu Hurairah, keringlah pena dengan apa yang engkau temukan, cukuplah dengan itu atau tambahlah". (HR. Bukhari).

Rasulullah ditanya: "apakah aku mendapat izin jika aku berkebiri?" Rasulullah SAW bersabda: "Kebiri ummatku adalah puasa". (HR. Ahmad).

5. Dalam kemaluan kalian ada sedekah:

Beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: "Pergilah orang-orang yang kaya dengan banyak pahala". Mereka shalat sebagaimana kami shalat dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka?" Rasulullah SAW bersabda: "Bukanlah Allah telah membuat sesuatu bagi kalian yang dapat kalian sedekahkan?" Sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintah untuk kebaikan adalah sedekah dan melarang dari kejahatan adalah sedekah dan di dalam kemaluan seseorang dari kalianpun ada sedekah". Mereka bertanya: " wahai Rasulullah SAW, seorang dari kami memuaskan nafsu syahwatnya dan untuk itu ada pahala? Rasulullah SAW menjawab: " bukankah kalian tahu, jika itu diletakkan dalam haram, ia mendapat dosa?" Begitu juga ia diletakkan dalam halal, ia mendapatkan pahala". (HR. Muslim).

6. *Apakah seorang laki-laki boleh memandang seorang wanita yang akan dinikahi:*

Rasulullah SAW memberi fatwa kepada seorang laki-laki yang bermaksud mengawini seorang wanita agar ia melihatnya. Mughirah bin syu'bah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wanita yang dipinangnya. Rasulullah SAW bersabda: "Lihatlah dia, karena itu lebih pantas untuk penyesuaian diantara kalian berdua". Kemudian Mughirah mendatangi

kedua orang tua wanita itu untuk menceritakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. keduanya tidak suka dengan hal itu. Sementara wanita itu mendengarkanpembicaraan itu dari dalam kamar pingitannya, dia berkata: "Jika Rasulullah SAW menyuruhnya untuk melihat maka lihatlah. Dan jika tidak maka aku akan mencacimu, seakan wanita itu merasa susah dengan hal itu. Dia berkata kemudian aku melihatnya dan mengawininya. Lalu ia menuturkan sesuatu yang sesuai dari wanita itu, kepada Rasulullah SAW". (HR. Ahmad dan Ahli Sunah).

7. *Melihat secara tak terduga:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang melihat seorang wanita secara tidak terduga. Rasulullah SAW bersabda: "Palingkanlah pandanganmu".

8. *Tidak ada perkawinan tanpa maskawin:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW jika ia mengawini seorang wanita. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya memberi maskawin berupa sesuatu, meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Maka ia tidak menemukannya. Rasulullah SAW bertanya, "apakah engkau mempunyai Al-Qur'an ?" Dia menjawab: "Aku memiliki surat ini dan surat ini." Rasulullah SAW bertanya, "engkau mampu membacanya dari punggung hatimu (Hafal)?" Dia menjawab: "Ya." Rasulullah SAW: "Pergilah. Maka engkau telah benar-benar telah memilikinya dengan apa yang ada padamu dari Al-Qur'an". (HR. Bukhari Muslim).

9. Berbekam:

   Ummu Salamah meminta kepada Rasulullah SAW untuk berbekam, maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Toyibah untuk membekamnya. Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah bagimu jika ia merupakan saudara lelaki dari satu persusuan atau anak lelaki yang belum mengeluarkan air mani". (HR. Muslim).

10. Seorang wanita harus memakai penutup muka dari lelaki meski salah satunya merupakan orang buta:

    Rasulullah SAW menyuruh Ummi Salamah dan Maimunah agar keduanya memakai penutup wajah dari Ibnu Ummi Maktum. Keduanya berkata: "Bukankah ia buta tidak dapat melihat dan mengetahui kami?" Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian berdua buta?"Bukankah kalian berdua dapat melihatnya?". (HR. Ahli Sunnah dan dishahihkan oleh Tirmidzi).

    Sebagian ulama mengambil dalil dari hadits ini dan mengharamkan seorang wanita melihat seorang lelaki. Kelompok lain mempertengkarkan hadits ini dengan hadits cerita 'Aisyah dalam shahih Bukhari Muslim: "Bahwa sesungguhnya 'Aisyah melihat orang-orang bangsa Hasby, yang

bermain di mesjid". Dari pertentangan ini, ada beberapa pandangan karena mungkin cerita tentang orang habsy ini terjadi sebelum turunnya ketentuan tentang penutup wajah. Kelompok lain berpendapat hal ini khusus kepada istri nabi saja.

11. *Perkawinan perawan atau janda:*

وسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتَسْتَأْمَرُ أُمْ لاَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ تَسْتَأْمَرَ قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ.

﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

'Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang budak wanita yang dinikahkan oleh keluarganya. Apakah ia dimintakan kerelaannya atau tidak? Rasulullah SAW menjawab: "Benar, ia dimintai kesediaannya." Aisyah berkata: *"Sesungguhnya ia seorang pemalu." Rasulullah SAW bersabda: "Kalau begitu izinnya adalah jika dia diam saja"*. (HR. Bukhari Muslim).

Dengan fatwa ini kami mengambil dalil, bahwa seorang perawan harus dimintai kesediaannya.

Dari hadits yang shahih dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang perawan dimintai kesediaannya untuk dirinya dan izinnya adalah diam". Dalam riwayat lain: "Seorang perawan, bapaknya harus minta izinnya dan izinnya adalah diam." Dalam kitab Shahih Bukhari Muslim, diriwayatkan dari Rasulullah SAW : "Tidak dinikahkan seorang perempuan sampai ia memberi izin", mereka berkata: "Bagaimana izinnya. Rasulullah SAW bersabda: "Jika dia diam saja".

Budak perempuan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Bahwa bapaknya telah mengawinkannya dan ia merupakan orang yang terpaksa. Maka Rasulullah SAW membebaskannya. Rasulullah SAW telah menyuruh meminta izin seorang perawan dan melarang mengawinkannya tanpa izinnya. Dan Rasulullah SAW memberi kebebasan bagi mereka yang dinikahkan tanpa dimintai izin".

Bagaimana berpindah dari sabda tersebut secara keseluruhan dan pertentangannya

Dengan cuma memahami sabda Rasul. Seorang janda lebih berhak atas

dirinya dari pada walinya, bagaimana? Sementara apa yang dikatakan, begitu jelas dalam pemahaman ini. seperti pemahaman terhadap orang yang berkata: "Ia dinikahkan tanpa kebebasannya, bukan sesuatu yang dikehendaki. Rasulullah SAW bersabda sesudah itu dan seorang perawan dimintai izin untuk dirinya". Bahkan sabda ini merupakan suatu bentuk pencegahan dari Rasulullah SAW dari pemahaman semacam itu. Sebagaimana sering terjadi pada sabda-sabda Rasulullah SAW. Seperti sabda Rasulullah SAW: "Tidak dibunuh seorang muslim karena membunuh seorang kafir, dan tidak seorang yang mempunyai perjanjian dalam perjanjiannya. Sesungguhnya, dengan tidak dibunuhnya orang muslim karena membunuh orang kafir, memberikan suatu prasangka akan hinanya darah orang kafir dan tidak adanya perlindungan bagi mereka." Prasangka itu dihilangkan oleh sabda: "Dan tidak bagi orang yang mempunyai perjanjian dalam perjanjian". Jika kita memenggal pada sabda: Dan tidak bagi orang yang mempunyai pejanjian. Prasangka ini dihilangkan oleh: "dalam perjanjiannya". Dan sabda ini menjadi batasan akan perlindungan perjanjian di dalamnya. Hal ini banyak terjadi dalam sabda-sabda Rasulullah SAW, bagi mereka yang mau merenungkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan shalat di atasnya." maka sesungguhnya, apa yang dicegah adalah duduk di atasnya karena mungkin akan memberi prasangka akan menghormati yang dikhawatirkan hal itu dihilangkan dengan sabda: "Dan jangan shalat dia atasnya." Sementara yang dimaksud bahwa Rasulullah SAW menyuruh meminta izin seorang perawan dan mencegah mengawinkannya tanpa adanya izin, serta membebaskannya jika ia tidak dimintai izin, tidal ada pertentangan di dalamnya, maka jelaslah pendapat darinya. *Wallahu A'lam.*

12. Maskawin seorang wanita:

Rasulullah SAW ditanya tentang maskawin untuk seorang wanita. Rasulullah SAW bersabda: "Yaitu apa yang layak menurut keluarganya." (HR. Daru Qutni).

Menurutnya merupakan hadits marfu'. Nikahilah anak yatim. Ditanyakan: "Wahai Rasulullah SAW, apa kaitannya dengan mereka?" Rasulullah SAW menjawab: "Apa yang diridho'i oleh keluarga mereka meskipun sepotong dahan kayu arak".

Kayu Araq adalah tumbuhan yang wangi yang digunakan untuk siwakan.

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, Ia berkata: "Bapakku telah mengawinkanku dengan anak lelaki dari saudara lelakinya agar aku menghilangkan kehinaannya". Maka hal itu menjadi masalah bagi dia. Ia berkata: "Aku telah memperbolehkan apa yang telah dilakukan

oleh bapakku. Tetapi aku bermaksud memberitahu kaum wanita bahwa seorang bapak tidak mempunyai hak untuk memerintah secara mutlak". (HR. Ahmad dan Nasa'i).

Ketika Utsman bin Madlum mati, meninggalkan seorang anak perempuan. Kemudian pamannya Qudamah mengawinkannya dengan Abdullah bin Umar tanpa meminta izinnya dan ia menikah dengan terpaksa. Padahal ia lebih suka dikawinkan dengan Mughirah binSyu'bah. Maka Rasulullah SAW menceraikannya dari Abdullah bin Umar dan mengawinkannya dengan Mughirah bin Syu'bah,. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya ia adalah seorang anak yatim dan tidak dapat dinikahkan kecuali dengan izinnya". (HR. Ahmad).

13. *Menikah dengan perempuan yang berzina:*

Marqod al-Ghonawi bertanya kepada Rasulullah SAW, Ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW bolehkah aku menikah dengan perempuan yang berzina dan merupakan wanita tuna susila di Mekkah. Kemudian Rasulullah tidak menjawab pertanyan itu. Maka turunlah ayat: "Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lakilaki yang berzina atau laki-laki yang musrik". Maka Rasulullah SAW memanggil orang itu, dan membacakan ayat ini kepadanya, dan bersabda: "janganlah engkau mengawininya."

Lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan seorang perempuan yang disebut "Ummu Mahzul" yang mana ia merupakan perempuan yang berzina. Maka Rasulullah SAW membaca-kan ayat diatas kepadanya (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW pernah memberi fatwa, bahwa seorang pezina yang telah dihukum dera tidak boleh kawin kecuali dengan orang yang sepertinya. Kemudian fatwa ini yang tidak ada pertentangan diambil sebagai dasar oleh imam Ahmad dan pengikutnya. Dan Fatwa ini sebagian dari pandangan terbaik dari madzhab Imam Ahmad. Dia tidak memperbolehkan seorang lelaki mengawini seorang perempuan tunasusila. Pandangan ini diperkuat dengan dua puluh sembilan dalil.

14. *Tidak boleh mengumpulkan istri lebih dari empat:*

Qais bin Haris masuk agama islam, sementara ia mempunyai delapan orang istri. Maka Rasulullah SAW menayakan hal itu. Rasulullah SAW bersabda: "Pilihlah empat orang diantaranya." Ghoilan masuk agama islam dan mempunyai sepuluh orang istri. Maka beliau menyuruhnya mengambil empat orang saja. (HR. Ahmad).

Dua hadits ini seakan menerangkan tentang kebaikan untuk mereka adalah

antara istri pertama dan istri terakhir.

15. *Tidak boleh mengumpulkan dua perempuan bersaudara:*

    Fairus ad-Dailami bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku masuk islam dan akau mempunyai dua orang istri yang bersaudara." Rasulullah SAW bersabda: "Cerailah siapa diantara keduanya yang engkau inginkan". (HR. Ahmad).

16. *Seorang lelaki Mengawini seorang wanita dalam keadaan tertutup, ternyata ia sudah hamil:*

    Basrah bin Aktam bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku mengawini seorang wanita perawan, kemudian aku menyetubuhinya, ternyata ia sudah hamil." Rasulullah SAW bersabda: "Ia berhak atas mas kawin terhadap apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya. Anaknya adalah hamba bagimu. Jika ia sudah lahir, maka deralah wanita itu." Dan Rasulullah SAW memisahkan keduanya. (HR. Abu Daud).

    Hadits ini tidak menggambarkan kecuali contoh kehambaan anak tersebut. *Wallahu A'lam.*

    Seorang perempuan telah masuk islam pada masa Rasulullah SAW kemudian menikah. Lalu datanglah suaminya yang pertama. Dia berkata: "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya aku telah masuk islam dan ia telah mengetahui keislamanku. Maka Rasulullah SAW melepaskannya dari suaminya yang kedua dan mengembalikannya kepada suaminya yang pertama". (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

17. *Perempuan yang ditinggal mati suaminya dan maskawinnya belum dibayar:*

    Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang mengawini seorang wanita dan maskawinnya belum dibayar sampai kemudian ia meninggal dunia. Rasulullah SAW menetapkan maskawinnya mewajibkan iddah dan memberinya harta warisan. (HR. Ahmad, Ahli Sunnah, Tirmidzi dan lainnya memandangnya sebagai hadits shahih). Fatwa ini tidaka ada pertentangan sehingga tidak ada jalan untuk berpaling darinya.

18. *Orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya:*

    Rasulullah SAW ditanya tentang seorang wanita yang akan menikah, lalu jatuh sakit yang menyebabkan rontok rambutnya. Maka keluarganya bermaksud menyambungnya. Rasulullah SAW bersabda: "Allah mengutuk orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta di sambung rambutnya". (HR. Bukhari Muslim).

19. *Azl (mencabut alat kelamin pria dari istri saat air mani akan keluar*

agar tidak masuk ke dalam rahim):

Rasulullah SAW ditanya tentang Azl. Rasulullah SAW bertanya: "Atau kalian telah melakukannya?" Rasulullah SAW bertanya tiga kali. Tidak seorangpun yang akan terwujud sampai hari kiamat, kecuali ia pasti ada. (HR. Bukhari Muslim).

Menurut Imam Muslim: "Ingat, janganlah kalian melakukannya. Allah tidak menetapkan untuk membuat seseorang terwujud sampai hari kiamat kecuali ia bakal terwujud".

Rasulullah SAW ditanya lagi tentang Azl. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dari setiap air mani terwujud seorang anak. Jika Allah telah berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka tidak ada sesuatupun yang dapat menghalanginya". Lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata: "Aku mempunyai budak perempuan dan aku berazl darinya. Aku tidak suka jika ia hamil dan aku mempunyai keinginan seperti keinginan seorang laki-laki. Dan juga orang Yahudi bercerita bahwa Azl adalah bencana kecil." Rasulullah SAW bersabda orang yahudi itu berdusta, jika Allah berkehendak maka engkau tak akan mampu mengubahnya. (HR. Abu Daud).

Rasulullah SAW ditanya lelaki, ia berkata: "Aku mempunyai seorang budak perempuan dan aku berazl darinya. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Azl itu tidak dapat menghalangi sesuatu, jika Allah menghendaki." Kemudian lelaki itu datang lagi, ia berkata kepada Rasulullah SAW : "Sesungguhnya budak yang telah aku ceritakan kepada engkau, kini telah hamil." Rasulullah SAW bersabda: "Aku adalah hamba Allah dan Rosul-Nya." (HR. Muslim).

Menurut riwayat Imam Muslim juga: "Sesungguhnya aku mempunyai budak perempuan dimana ia sebagai pelayan, penghidang makanan kami, dan aku bergilir dalam menyetubuhinya. Tetapi aku tidak suka jika ia hamil. Rasulullah SAW bersabda: "Berhentilah jika engkau mau. Tetapi akan datang padanya, apa yang telah ditaqdirkan untuknya." Pergilah lelaki itu dan pada suatu waktu datang lah ia kehadapan Rasulullah SAW. ia berkata: "Budak perempuan itu telah hamil." Rasulullah SAW bersabda: "Aku telah memberitahu kepadamu bahwa akan datang kepadanya sesuatu yang telah ditaqdirkan untuknya".

Seseorang lain bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Rasulullah SAW bersabda seandainya air mani yang akan menjadi anak itu engkau tumpahkan di padang pasir, niscaya Allah Akan mengeluarkannya dari sana". Dan Allah pasti akan menjadikan seseorang yang Dialah penciptanya". (HR. Ahmad).

Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW . Ia berkata: "Aku

mengucilkan diri dari istriku". Rasulullah SAW bertanya. "Kenapa engkau lakukan hal itu?" Ia berkata: "Aku Kasihan dengan anaknya." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Jika hal itu merugikan, maka rugilah orang persia dan orang Rumawi". Dalam perkataan yang lain jika memang seperti itu maka janganlah lakukan. Hal itu tidak merugikan orang persia dan orang Rumawi. (HR. .Muslim).

20. *Menyetubuhi istri dari arah belakang:*

Seorang wanita dari kalangan sahabat Anshor bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang menyetubuhi kemaluan istri dari arah duburnya (Belakang) Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah: "Istri-istrimu adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu sebagaimana kamu kehendaki, menuju lubang yang satu". (HR. Ahmad).

Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Celaka Aku". Rasulullah SAW bertanya. Apa yang membuat kamu celaka? Umar menjawab: "Aku telah mengubah cara dengan istriku, karena ia tidak mau berbalik sedikitpun. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya istri-istrimu adalah (seperti) tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu sebagaimana saja engkau kehendaki". Rasulullah SAW bersabda: "Setubuhilah dari depan atau belakang tetapi takutlah akan haidh dan dubur". (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Inilah yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang bersetubuh dari arah dubur. Dan Rasulullah SAW bersabda: "Terkutuklah orang yang menyetubuhi istrinya di dalam duburnya." Dan Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau menyetubuhi istrinya di dalam duburnya, atau datang kepada dukun ramal dan mempercayainya maka ia telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad". Rasulullah SAW besabda: "Sesungguhnya Allah tidak segan-segan demi kebenaran janganlah menyetubuhi wanita di dalam duburnya". Rasulullah SAW bersabda: "Allah tidak akan memandang lelaki yang bersetubuh dengan lelaki atau menyetubuhi wanita di dalam duburnya". Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menyetubuhi istrinya dalam duburnya: "Itu merupakan Homo Seksual tingkat rendah". (semua hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad).

21. *Hak seorang wanita terhadap suaminya:*

Rasulullah SAW ditanya tentang apa hak seorang wanita terhadap suaminya? Rasulullah SAW bersabda: "Dia harus memberi makan istrinya jika ia makan, memberi pakaian istrinya jika ia berpakaian, tidak

menampar istrinya dan tidak menjelek-jelekkan istrinya dan tidak membiarkannya kecuali di dalam rumah". (HR. Ahmad dan ahli Sunnah).

22. *Tuhan melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya:*

    Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW: "Putriku terkena penyakit campak, lalu rontoklah rambutnya. Bolehkah saya menyambungnya?" Beliau SAW menjawab: "Tuhan melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang disambungkan rambutnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

23. *Firasat buruk:*

    Beliau SAW ditanya tentang firasat buruk. Beliau SAW menjawab: "Itu adalah sesuatu yang mereka dapati di hati mereka. Maka jangan sampai menghalangi mereka."

24. *Penggarisan:*

    Beliau SAW ditanya tentang penggarisan. Beliau SAW menjawab: "Ada sebagian para Nabi yang menggaris. Barangsiapa menyamai garisannya maka dia adalah pengikutnya."

25. *Impian yang baik:*

    Beliau SAW ditanya tentang firman Allah; bagi meraka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Beliau SAW menjawab: "Itu adalah impian baik yang diimpikan atau mengimpikan lelaki yang shalih." (HR. Ahmad).

26. *Andaikata dia termasuk ahli neraka, niscaya memakai pakaian selain itu.*

    Khadijah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Waraqah bin Naufal, "Dia membenarkanmu dan mati sebelum engkau menjadi nabi." Beliau SAW menjawab: "Aku bermimpi dia memakai baju yang putih-putih. Andaikata dia termasuk ahli neraka, tentu tidak memakai pakaian itu."

27. *Jangan ceritakan permainan syetan dalam mimpimu kepada manusia:*

    Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, dia bermimpi kepalanya dipukul lalu menggelinding dan dia mengejarnya. Beliau SAW bersabda: "Jangan kamu ceritakan kepada manusia tentang permainan syetan dalam mimpimu kepada manusia." (HR. Muslim).

    Ummul 'Alla; bertanya kepada Rasulullah SAW: "Saya melihat air mata Utsman bin Madh'un mengalir." Maksudnya setelah wafat. Beliau SAW menjawab: "Itulah amalnya, mengalir terhadapnya."

28. *Hukum orang membawa keledai di atas kudanya:*

Dihyah Al Kalbi bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah tidak aku bawakan keledai untukmu di atas kuda, lalu beranak bigol yang dapat kau naiki?" Beliau SAW menjawab: "Yang melakukan hal itu hanyalah mereka yang tidak tahu" (HR. Ahmad).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Persusuan

1. *Memberi izin kepada paman dari Persusuan untuk bertemu:*

   'Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, Ia berkata: "Sesungguhnya Aflah saudara laki-laki Abil Qoys meminta izin kepadaku. Dan istrinya adalah orang yang pernah menyusuiku." Rasulullah SAW bersabda: "Berilah izin untuknya karena ia adalah pamanmu". (HR. Muslim).

2. *Tidak menghalangi adanya satu atau dua isapan:*

   Seorang bangsa badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya aku sudah beristri, kemudian menikah lagi. Maka istriku yang pertama menduga bahwa ia telah memusuhi istriku yang kedua, dengan satu atau dua isapan". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Tidak menjadikan haram satu atau dua isapan". (HR. Muslim).

   Sahlah binti Suhail bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya Salim telah mencapai apa yang telah dicapai oleh seorang lelaki berakal dengan akal mereka dan ia masuk kepada kamu. Dan aku menduga bahwa di dalam jiwa Abu Huzaifah juga ada hal semacam itu". Rasulullah SAW bersabda: "Apa yanag telah engkau susupkan kepadanya menjadikan engkau menjadi muhrimnya, dan hilangkanlah apa yang ada di dalam jiwa Abu Huzaifah". Maka aku kembali, dan aku berkata: "Aku telah menyusuinya. Maka hilanglah apa yang ada di dalam jiwa Abu Huzaifah" (HR. Muslim).

   Sebagian kelompok dari ulama salaf mengambil dalil dengan hadits ini, diantaranya adalah Aisyah akan tetapi sebagian besar ahli ilmu tidak mengambilnya sebagai dalil. Dan mereka mengajukan beberapa hadits tentang pembatasan persusuan yang memuhrimkan, yaitu apa yang terjadi sebelum disapih, kepada anak kecil dan berumur dua tahun. Dengan beberapa pandangan: "Pertama, Banyaknya susuan, Dan juga melihat hadits salim diatas. Kedua, bahwa semua istri Rasulullah SAW berasal dari kalangan orang kuat selain Aisyah". Ketiga, lebih berhati-hati. Keempat, bahwa persusuan anak yang sudah besar tidak menumbuhkan daging dan memanjangkan tulang, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang menjadi bagian darinya, yang menyebabkan kemuhriman. Kelima, mungkin saja ini hanya khusus bagi salim saja, sehingga hal itu tidak

terjadi kecuali di dalam kisahnya. Keenam, sesunguhnya Rasulullah masuk ke dalam rumah Aisyah dan di sana ada seorang lelaki yang duduk, maka hal itu menjadikan marah Rasulullah SAW. Aisyah berkata: Dia adalah saudara lelaki dari persusuan. Rasulullah SAW bersabda: "Amatilah, siapa saudara lakimu dari persusuan, sesungguhnya persusuan terjadi karena kelaparan".(HR. Bukhari dan Muslim dengan lafal dari Imam Muslim). Di dalam kisah Salim, ada jalur yang lain sementara persusuan di sini karena kebutuhan. Sedangkan Salim dibesarkan dan di rawat oleh abu uzaifah, tidak karena kebutuhan semata dan tidak ada baginya suatu bagian dari keluarga yang dimasukinya, jika hal itu berdasar pada kebutuhan, maka pendapat yang bersandar dengannya merupakan sesuatu yang sesuai untuk ijtihad. Dan mungkin metode ini merupakan metode yang paling kuat dan kepada pandangan inilah syekh kita terlihat condong. *Wallahu A'lam.*

3. *Haram dari persusuan apa yang haram dari hubungan darah:*

   Rasulullah SAW dimohon untuk menikahi anak perempuan Hamzah. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal bagiku karena ia adalah anak perempuan dari saudara lelakiku dari satu persusuan. Dan haram dari persusuan, apa yang haram dari hubungan darah". (HR. Muslim).

   Uqbah bin Harits bertanya kepada Rasulullah SAW ia berkata: Aku menikah dengan seorang wanita. Kemudian datanglah budak wanita berkulit hitam. Ia mengatakan bahwa dia telah menyusui kami berdua. Tetapi ia merupakan orang yang suka berdusta, maka aku tidak menghiraukannya. Rasulullah SAW bersabda: "Bagaimana dengan dia padahal ia telah menduga bahwa ia telah menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah dia darimu. Maka Rasulullah SAW menceraikan mereka dan mengawinkannya dengan orang lain". (HR. Muslim).

   Menurut Imam Daruquthni: "Tinggalkanlah dia darimu. Tidak ada kebaikan bagimu di dalam dirinya".

4. *Apa yang hilang dariku karena hak persusuan:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Apa yang hilang dariku dengan adanya hak-hak persusuan?" Rasulullah SAW bersabda: "Kebudakan seorang hamba atau budak perempuan". (HR. Tirmidzi).

5. *Sesuatu yang diperbolehkan sebagai saksi dalam persusuan:*

   Rasulullah SAW ditanya: Siapakah yang diperbolehkan sebagai saksi dalam persusuan? Rasulullah SAW bersabda: "Lelaki atau perempuan." (HR. Ahmad).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Perceraian

1. Perceraian orang yang sedang haid:

Ada riwayat yang tetap dari Umar bin Khaththab bahwa ia ditanya tentang perceraian anak lelakinya dari istrinya dimana ia sedang haid. Maka Umar bin Khaththab menyuruh dia untuk merujuk wanita itu untuk menghidupinya sampai ia suci dari haidnya kemudian haid lagi, suci lagi, kemudian jika ia ingin menceraikannya biarlah diceraikan.

2. Mencerai wanita yang kotor menurutnya, meskipun mempunyai anak:

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: Sesungguhnya istriku, begini... kemudian ia menceritakan kotornya mulut istrinya. Rasulullah SAW bersabda: "Ceraikanlah ia". Dia berkata: Ia mempunyai saudara dan anak. Rasulullah SAW bersabda: "Biarkanlah mereka, dan bicaralah dengan mereka. Jika mereka mempunyai kebaikan maka lakukanlah semestinya dan janganlah engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu". (HR. Ahmad).

Seorang lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan-tangan yang menggerayanginya". Rasulullah SAW bersabda: "Ubahlah jika engkau mau". Dalam riwayat lain: "Ceritakanlah". Dia berkata: "Sesungguhnya saya khawatir jika saya mengikutinya". Rasulullah SAW bersabda: "Carilah kenikmatan dengannya".

Hadits ini dan hadits yang serupa dipertentangkan dengan hadits yang menetapkan secara jelas, tentang pencegahan mengawini wanita tuna susila meskipun orang yang mengharamkan mempunyai metode yang berlainan. Berkata sebuah kelompok: "Yang dimaksudkan rabaan di sini, adalah meraba yang benar, bukan meraba secara keji". Berkata kelompok lain: "Justru ini terjadi secara berturut-turut tanpa pilihan". Hanya saja apa yang di larang adalah terjadinya akad terhadap suatu perzinahan. Itulah yang diharamkan. Berkata kelompok lain: "Justru ini menetapkan sesuatu yang lebih ringan, dari suatu bentuk kerusakan, untuk menolak kerusakan yang lebih parah. Kerena, jika diperintah untuk menceraikannya dikhawatirkan wanita itu tidak mampu menahannya, yang pada akhirnya menjatuhkanya ke dalam keharaman". Maka dalam kondisi ini diperintahkan untuk mengisolirkannya, kerena adanya rabaan yang terjadi sesudah akad nikah mempunyai resiko yang lebih sedikit dari pada hal itu terjadi hingga tahap mencapai perzinahan. Berkata kelompok lain: "Hadits ini lemah dan tidak mempunyai ketetapan hukum". Berkata kelompok lain: "Dalam hadits ini tidak ada suatu petunjuk bahwa ia seorang ahli zina, hanya disitu dikatakan, bahwa ia tidak mau mencegah

tangan yang merabanya atau meletakkan tangan diatasnya atau sesuatu yang serupa. Karena itulah, ia terkena hukum yang lebih lunak dan tidak ditetapkan sebagai bentuk perbuatan kotor dan besar. Tetapi hal ini tidak menjamin bahwa ia tidak tertarik untuk melakukan perzinahan. Maka ia diperintahkan untuk menceraikannya, dengan dasar meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ketika diceritakan bahwa ia akan mengikuti tindakan wanita itu dan tidak mampu menahan diri darinya, maka pendapat tentang kebaikan mengisolirnya, lebih rajih (kuat) dari pada pendapat untuk menceraikannya. Dengan adanya penuturan bahwa ia tidak mampu menepis orang yang merabanya maka perintah untuk mengisolirnya, kemungkinan merupakan metode yang paling rajih. *Wallahu A'lam.*

3. *Seorang wanita yang ingin kembali kepada suaminya yang pertama, dipersyaratkan harus bersuami dengan orang lain:*

   Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya suamiku telah menceraikanku, sebanyak tiga kali dan sesungguhnya aku telah kawin dengan lelaki yang lain, dan ia telah menyetubuhiku tetapi ternyata bersamanya tidak ada sesuatu kecuali aku seperti gantungan pakaian dan ia tidak mendekatiku kecuali dengan sekali sentuhan ringan. Akupun tidak dapat mencapai sesuatu apapun. Apakah aku boleh berpindah kepada suamiku yang pertama?" Maka Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau berpindah kepada suamimu yang pertama, sehingga orang lain mencicipi madumu dan engkau mencicipi madunya." (HR. Bukhari Muslim).

   Rasulullah SAW juga ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga. Maka ia kawin dengan lelaki lain ditutuplah pintunya dan diturunkan tirainya. Kemudian lelaki itu menceraikan wanita itu sebelum ia menyetubuhinya. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal bagi suami yang pertama, sampai ia bersetubuh dengan lelaki yang lain." (HR. Nasa'i).

4. *Muhallil (orang yang mengawini seorang wanita yang ditalak tiga agar suami pertama dapat mengawininya lagi):*

   Rasulullah SAW ditanya tentang kambing hutan yang dipinjamkan. Rasulullah SAW bersabda: "Itulah muhallil". Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Allah mengutuk orang yang menjadi Muhallil dan orang yang dimuhallili". (HR. Ibnu Majah).

5. *Kufurnya orang yang mendapat kenikmatan:*

   Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kufurnya orang yang mendapat kenikmatan: Maka Rasulullah SAW bersabda:

"Seandainya salah seorang dari kalian mempunyai masa yang panjang dalam mengabdi orang tuanya sehingga menjadi perawan tua maka Allah memberinya rizki berupa seorang suami, dan Allah memberi rizki dari suaminya itu berupa anak dan harta. Tetapi ia murka dengan sangat murka. Maka kamu berkata: "Aku tidak melihat adanya hari yang baik sama sekali". (HR. Ahmad).

6. *Cerai tiga kali dalam satu majlis:*

   Rukanah bin Abdi Yazid menceraikan istrinya sebanyak tiga kali dalam satu majlis maka hal itu membuat sedih istrinya, dengan sangat sedih. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ditanyakan bagaimana engkau menceraikannya?" Dia berkata: "Aku menceraikannya sebanyak tiga kali." Rasulullah SAW bertanya: "Dalam satu majlis?" Dia menjawab: "Benar". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Hal itu berarti satu kali rujuklah dia jika engkau mau". Dia berkata: "Maka aku merujuknya".

   Ibnu Abbas meriwayatkan: "Bahwa sesungguhnya talak itu terjadi pada setiap masa suci - dituturkan oleh Imam Ahmad - Ia berkata: Cerita padaku Sa'id bin Ibrahim, Ia berkata: Bapakku bercerita kepadaku dari Muhammad bin Ishak berkata: Daud bin al-Ashin bercerita kepadaku dari Ikrimah budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Imam Ahmad menshahihkan sanad hadits ini dan mengambilnya sebagi argumen. Begitu juga dengan Imam Tirmidzi. Abdurrozzaq berkata: Ibnu Jura'ij bercerita kepadaku, ia berkata: Cerita kepadaku sebagian orang bani Rofi' budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Abu Yazid Abu Rukanah menceraikan istrinya yaitu Ummi Rukanah, dan kemudian menikah dengan seorang wanita yang suka berzina. Maka abu Rukanah datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Tidak ada yang cukup dariku, kecuali seperti culupnya sepotong rambut yang aku ambil dari kepalanya. Maka pisahkanlah antara aku dan dia. Maka Rasulullah SAW menekan kemarahannya dan mendo'akan Abu Rukanah dan istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menghadiri pertemuan itu: "Apakah kalian tahu bahwa seseorang mungkin menyerupai dengan Abu Yazid dalam hal ini atau ini, dan seorang yang lain menyerupai ini atau ini". Mereka berkata: "Benar". Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Yazid: "Ceraikanlah ia". Maka ia melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda: "Rujuklah kepada istrimu Ummi Rukanah". Dia berkata: "Sesungguhnya aku telah menalaknya tiga kali, wahai Rasulullah SAW". Rasulullah SAW bersabda: "Aku telah mengetahuinya, rujuklah. Rasulullah SAW membaca ayat: "Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)".

Berkata Imam Abu Daud: Cerita kepadaku Ahmad bin Shalih, berkata: Cerita kepadaku Abdurrazaq, maka ia menuturkannya. Sanad ini merupakan jalan lain yang mengikuti Ibnu Ishak dan apa yang ditakutkan tentang Adlis (menyembunyikan tokoh sanad). Dari Ibnu Ishak dimana ia berkata: "Ia bercerita kepadaku: Ini merupakan madzhab Imam Abu Daud. Dengan jalan ini, Ibnu Abbas telah memberi fatwa dari salah satu riwayatnya. Hadits ini merupakan hadits yang shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Merupakan riwayat yang shahih bahwa ia memberlakukan talak seperti itu sebagai talak tiga, sesuai dengan pandangan Umar Bin Khattab. Begitu juga merupakan hadits yang sohih bahwa Rasulullah SAW menganggap tiga kali talak itu sebagai talak satu. Hal itu berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW lalu pada masa pemerintahan Abu Bakar dan permulaan masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan tetap memakainya bersama para sahabat, tanpa pernah menyiakannya. Meskipun itu seakan sesuatu yang mustahil. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berfatwa dengan dalil tersebut, pada masa hidup Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar dan memang hadits itu merupakan fatwa Rasulullah SAW . sementara pandangan di atas merupakan fatwa Umar dan Ibnu Abbas, dan para sahabat memberlakukan fatwa tersebut seakan mereka mengambil dengan, tanpa ada pertentangan sama sekali dan mungkin saja pendapat Umar ini bermaksud memberi hukuman dan disiplin kepada kaum muslimin, agar mereka tidak bebas dalam hitungan talak". Ini merupakan ijtihad dari Umar bin Khattab dengan tujuan mencari kemaslahatan yang layak, menurut pandangannya. Dan kita tidak wajib meninggalkan apa yang telah difatwakan oleh Rasulullah SAW, dimana para sahabat juga memakai fatwa ini, pada masa Rasulullah SAW dan masa Khalifahnya. Setelah engkau mengetahui tentang hakekat permasalahan ini maka berkatalah dengan apa yang engkau kehendaki. Dan kepada Allah kita memohon pertolongan.

7. *Tidak ada talak kecuali sesudah nikah:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: Aku mengawini seorang perempuan, sementara ia adalah orang yang bertalak tiga kali. Rasulullah SAW bersabda: "Kawinilah ia karena sesungguhnya tidak ada talak, kecuali sesudah nikah".

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang berkata: "Pada suatu hari, aku mengawini seorang wanita yang dicerai. Rasulullah SAW bertanya, mencerai seseorang yang belum dimilikinya". (HR. Daruqutni).

8. *Orang yang memiliki talak adalah suami:*

Seorang budak bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya majikan perempuan, telah mengawinkanku dan sekarang ia

bermaksud menceraikanku dari istriku". Maka Rasulullah SAW memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya, Rasulullah SAW bersabda: "Apa peduli orang-orang yang telah mengawinkan budak mereka dengan budak wanita mereka, kemudian bermaksud memisahkan mereka. Ingatlah, sesungguhnya orang yang memiliki talak adalah orang memberi mahar". (HR. Daruquthni).

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali secara kumpul. Rasulullah SAW berdiri dengan marah, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kalian mempermainkan Kitabullah sementara aku masih ada di antara kalian?" Lalu berdirilah seorang lelaki, yang kemudian berkata: "Wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya". (HR. Nasa'i).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Khulu'

Khulu' adalah perceraian atas permintaan pihak istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri.

1. *Apakah Layak, seorang lelaki mengambil sebagian harta istrinya dan menceraikannya?*

Tsabit bin Qois bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Apakah layak, jika seorang lelaki mengambil sebagian harta istrinya kemudian menceraikannya?" Rasulullah SAW bersabda: "Benar". Ia berkata: "Sesungguhnya aku telah memberi sedekah kepadanya berupa dua bidang kebun. Keduanya berada di dalam kekuasaannya". Rasulullah SAW bersabda: "Ambilah ia dan ceraikah ia". (HR. Abu Daud).

Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW, dan lebih senang jika mereka bercerai. Sebagaimana dituturkan oleh Imam Bukhari, ia berkata: "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qois tidak mempunyai cela dalam akhlak atau agama, tetapi aku tidak suka akan kekufuran di dalam Islam". Rasulullah SAW bersabda: "Apakah engkau akan mengembalikan kebun itu kepadanya?" Ia berkata: "Benar". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Terimalah kebun itu, dan talaklah ia dengan talak satu".

Menurut Imam Ibnu Majjah: "Sesungguhnya aku tidak suka kufur di dalam Islam, dan aku tidak mampu untuk membencinya". Maka Rasulullah SAW menyuruh mengambil darinya sebidang kebun miliknya. Titik, tidak ada tambahan.

Menurut Imam Nasa'i, sesungguhnya Rasulullah memberi fatwa kepada wanita itu, agar menanti satu kali masa haid. Dari Imam Abu Daud diceritakan, bahwa Rasulullah SAW menyuruhnya untuk beriddah dengan satu kali masa haid.

2. *Jika seorang wanita menuduh adanya talak dari suaminya:*

Rasulullah SAW memberi fatwa, bahwa jika seorang mendakwa tentang adanya talak dari suaminya dan untuk itu ia mempunyai seorang saksi yang adil, maka suaminya diminta bersumpah. Jika ia bersumpah, maka batallah kesaksian saksi. Jika menghindar, maka penghindaran itu merupakan saksi yang lain dan salahnya talak. (HR. Ibnu Majjah dari riwayat Amr bin Abi Salmah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab "Shahih"-nya.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Dhihar dan Li'an

1. *Orang yang dhihar kepada istrinya, lalu menggaulinya sebelum membayar denda:*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang melakukan dhihar kepada istrinya, tapi lalu menyetubuhinya sebelum denda kepadanya. Rasulullah SAW bertanya: Apakah yang membuatmu melakukannya - semoga Allah mengasihimu - ? Ia berkata: "Aku melihatnya dalam pakaian yang tipis dalam sinar terang rembulan". Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau mendekatinya, sampai engkau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah". (Hadist Shahih).

- Dhihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya; engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.

2. *Seseorang Menemukan Laki-laki Lain Bersama Istrinya:*

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Jika seorang laki-laki menemukan istrinya bersama laki-laki lain, maka berbicara, kita menjilidnya. Jika ia membunuh, kita bunuh. Jika ia diam dalam kemarahan?" Rasulullah SAW berkata: "Ya, Allah bukalah". Maka Rasulullah SAW berdoa. Maka turunlah ayat tentang li'an. Maka lelaki itu diberi cobaan dengan hal itu. Kemudian ia dan istrinya didatangkan kepada Rasulullah SAW dan lalu melakukan sumpah li'an. (HR. Muslim).

- Li'an adalah sumpah untuk saling mengutuk. Jika seorang suami melakukan sumpah li'an terhadap istrinya, berarti ia telah menuduh istrinya melakukan perbuatan serong.

3. *Tentang orang yang ragu akan anak yang dilahirkan istrinya:*

Seorang lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya istriku telah melahirkan anak di atas alas tidurku, berupa seorang bayi berkulit hitam. Sementara kami sekeluarga tidak pernah ada yang berkulit hitam". Rasulullah SAW bertanya: "Apakah engkau

mempunyai seekor unta?" ia berkata: "benar". Rasulullah SAW kembali bertanya: "Apa warna kulitnya?" ia menjawab: "Merah". Rasulullah SAW bertanya: "Apakah tidak ada bintik-bintik keabu-abuan?" Ia berkata: "Benar" Rasulullah SAW bersabda: "Mungkinkah kejadiannya seperti itu?" ia berkata: "Mungkinkah itu turunan dari nenek moyang?" Rasulullah SAW bersabda: "Mungkin anakmu itu berasal dari nenek moyangnya". (HR. Bukhari dan Muslim).

4. *Hukum dua orang yang bersumpah Li'an:*

   Rasulullah SAW menghukumi cerainya orang yang telah melakukan sumpah li'an dan tidak boleh berkumpul selamanya. Si istri berhak mengambil mas kawinnya, terputusnya hubungan darah antara anak dan bapaknya, dan ia dihubungkan dengan nasab ibunya. Dan wajibnya hukuman bagi orang yang mendakwa zinah kepada wanita. Gugurnya hukuman dari si suami dan ia tidak wajib memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal, setelah perceraian itu.

5. Orang yang melakukan dhihar kepada istrinya, kemudian menyetubuhinya sebelum membayar denda:

   Salamah binti Shorr al-Bayadli bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku berdhihar dari istriku sehingga berlalunya bulan Ramadhan. Pada suatu malam ia melayaniku, pada saat itu terbukalah bagiku sesuatu darinya. Maka aku tidak berdiam diri untuk berhubungan dengannya". Rasulullah SAW bersabda: "Engkau melakukan hal itu, wahai Salmah". Aku berkata: "Aku melakukan hal itu, dan aku orang yang sabar dengan perintah Allah. Maka hukumlah aku dengan apa yang ditetapkan oleh Allah". Rasulullah SAW bersabda: "Merdekakanlah seorang budak perempuan" Aku berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki budak selain dia". Sambil aku menepuk budakku. Rasulullah SAW bersabda: "Maka puasalah selama dua bulan berturut-turut". Aku berkata: "Bukanlah apa yang telah menimpaku itu karena puasa?" Rasulullah SAW bersabda: "Berilah makan enam puluh orang miskin dengan enam puluh gantang kurma". Aku berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, setiap malam kami dalam kelaparan. Kami tidak mempunyai makanan". Rasulullah SAW bersabda: "Pergilah kepada orang yang mempunyai sedekah dari bani Zuriq, maka ia akan memberikannya kepadamu. Kemudian berilah makan enam puluh orang miskin dengan enam puluh gantang kurma. Dan makanlah bersama keluargamu apa yang tersisa". Maka aku kembali kepada kaumku, maka aku berkata: "Aku menemukan di dalam diri kalian kesempitan dan jeleknya pandangan dan aku menemukan pada Rasulullah SAW keleluasaan dan bagusnya

pandangan. Dan Rasulullah menyuruhku untuk memberi sedekah kepada kalian". (HR. Ahmad).

Khaulah binti Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: Bahwa sesungguhnya suaminya - Aus bin Shomit - melakukan dhihar kepadanya, dan dia mengadukannya kepada Rasulullah SAW. maka Rasulullah SAW menasehatinya dengan ucapannya: "Bertaqwalah kepada Allah, karena ia adalah anak lelaki pamanmu". Maka Rasulullah SAW tidak henti-hentinya melakukan hal itu, sampai turunnya ayat: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Dia harus memerdekakan seorang budak perempuan". Wanita itu berkata: "Ia tidak menemukannnya". Rasulullah SAW bersabda: "Berpuasalah dua bulan berturut-turut". Ia berkata: "Ia orang yang sangat tua yang tidak mampu berpuasa". Rasulullah SAW bersabda: "Berilah makan enam puluh orang miskin" ia berkata: : "Dia tidak mempunyai sesuatupun yang dapat disedekahkan" . Maka Rasulullah SAW datang pada saat itu dengan membawa keranjang berisi buah kurma. Ia berkata: "Wahai Rasulullah aku akan memperlihatkan kepadanya keranjang yang lain" Rasulullah SAW bersabda: "Baiklah engkau, pergilah dan berilah makan enam puluh orang miskin untuknya, dan kembalilah kepada anak lelaki pamanmu". (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Menurut lafal Imam Ahmad: Wanita itu berkata: "Dalam masalahku - demi Allah - dan masalah Aus bin Tsamit, Allah telah menurunkan permulaan surat Mujadilah". Ia berkata: "Aku mendampinginya, sementara ia merupakan orang yang sangat tua yang sangat buruk perangainya dan menjemukan". Ia berkata: "Maka ia masuk kepadaku suatu hari, karena mengembalikan sesuatu, maka ia marah dan berkata: Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku. Kemudian ia keluar dan duduk di tempat pertemuan kaumnya beberapa saat, kemudian ia masuk kepadaku. Saat itu ia menginginkan tubuhku." Ia berkata: Aku berkata: "Jangan demi dzat dimana jiwa Khuwailah berada dalam kekuasaan-Nya, jangan menyentuhku. Telah kau katakan apa yang engkau katakan, sampai Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu hukuman bagi kita". Ia berkata: "Maka ia menerkamu, maka aku menghalanginya dan mengalahkannya, seperti menangnya seorang wanita terhadap seorang tua yang lemah. Maka aku melemparkannya dariku, kemudian aku keluar ke rumah tetanggaku dan meminjam kain darinya. Kemudian aku keluar menghadap Rasulullah SAW. duduk di hadapannya dan menuturkan apa yang aku alami dan aku mengadukan apa yang aku temukan denga perangainya". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Khuwailah, an

lelaki pamanmu adalah orang yang sangat tua, maka bertaqwalah kepada Allah. Maka demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan Al-Qur'an." Maka Rasulullah SAW menutup mukanya sebagaimana ia menutup muka, dan kemudian melepaskannya. Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Khuwailah, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu tentang dirimu dan suamimu". Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah". sampai pada firman Allah: "Dan bagi orang yang kafir ada siksaan yang amat pedih". Ia berkata: Maka Rasulullah SAW bersabda: "Perintahlah ia untuk memerdekakan budak wanita". Dan menuturkan seperti yang dahulu.

Menurut riwayat Ibnu Majah: Sesungguhnya ia berkata: "Wahai Rasulullah, ia memakan mudaku, dan menyemaikan untuknya di dalam perutku, sehingga tua umurku dan gugurnya anakku. Ia melakukan dhihar padaku. Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu, dan tidak akan berhenti sampai malaikat Jibril as menurunkan ayat-ayat itu". Yaitu empat ayat permulaan surat Al-Mujadilah.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Masa 'Iddah

Seseorang yang ditinggal mati dalam keadaan mengandung dan melahirkannya setelah kematian itu:

Sabi'ah Aslamiyah bertanya kepada Rasulullah SAW, sementara suami meninggal dan ia telah melahirkan anaknya setelah kematian suaminya itu. Ia berkata: Maka Rasulullah SAW memberi fatwa kepadaku bahwa sesungguhnya aku telah halal ketika aku melahirkan anakku, dan menyuruhku untuk menikah lagi jika waktu itu telah tiba.

Menurut riwayat Imam Bukhari: Sesungguhnya ia ditanya: "Bagaimana Rasulullah SAW memberi fatwa kepadanya?" Ia menjawab: "Rasulullah SAW memberi fatwa kepadaku, jika aku telah melahirkan, agar aku menikah".

Sementara Ummu Kultsum binti Uqbah merupakan istri Zubair bin Al-'Awwam, ia berkata kepadanya - sementara ia sedang mengandung: "Perbaikilah aku dengan satu kali talakan". Maka Zubair menalaknya dengan talak satu. Kemudian ia keluar untuk shalat berjama'ah, ketika ia kembali ia telah melahirkan anaknya. Maka Zubair berkata kepadanya: "Engkau menipuku, maka Allah akan memperdayaimu". Kemudian Zubair datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan tentang masalah itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Telah ditetapkan batas waktunya, pinanglah ia untuk dirimu". (HR. Ibnu Majjah).

Rasulullah SAW ditanya oleh Fari'ah binti Malik, ia berkata:

"Sesungguhnya suamiku pergi mencari budaknya yang minggat. Sehingga ketika ia akan pulang, ia menemukan mereka dan kemudian membunuhnya. Maka aku memohon agar ia mengembalikan kepada keluarganya". Dan ia berkata: "Sesungguhnya suamiku tidak meninggalkan untukku seorang budak yang dimilikinya, juga nafkah". Rasulullah SAW bersabda: "Benar". Ia berkata: Maka aku pergi, sehingga ketika aku berada di Masjidil Haram aku dipanggil oleh Rasulullah SAW, atau mengutus seseorang untuk memanggilku kepadanya, maka Rasulullah SAW bersabda: "Bagaimana katamu?" Maka aku mengulangi kisah yang telah aku tuturkan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda: "Berdiamlah engkau di rumahmu sampai habisnya batas waktu". Maka aku beriddah di dalamnya selama empat bulan sepuluh hari. Ketika Utsman diutus kepadaku, maka ia bertanya tentang hal itu dan aku menceritakannya. Ia mengikutinya sampai selesai. (HR. Ahlissunnah dan merupakan hadist shahih).

Rasulullah SAW memberi fatwa kepada istri Qois bin Syamas dan Jamilah binti Abdullah bin Ubai ketika ia melakukan khulu' dari suaminya. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menanti selama satu kali masa haid dan mengumpulkannya bersama keluarganya. (HR. Nasa'i).

Menurut Imam Abu Daud dan Tirmidzi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya istri Tsabit bin Qois melakukan khulu' dari suaminya. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk beriddah selama satu kali masa haid. Berkata Imam Tirmidzi: "hadist Rabi' ini merupakan hadist shahih, bahwa ia diperintah untuk beriddah selama satu kali masa haid".

Menurut riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majjah - dengan lafal Maajjah - diriwayatkan dari rabi', ia berkata: "Aku melakukan khulu' dari suamiku, kemudian aku datang kepada Utsman." Maka aku bertanya: "Apakah aku harus beridah?" Berkata Utsman: "Tidak ada iddah bagimu, kecuali ada suatu yang dijanjikan untukmu. Maka berdiamlah engkau di sisinya sampai engkau mengalami menstruasi satu kali". Ia berkata: "Hal itu berarti mengikuti keputusan ketika memutuskan perkara Maryam al-Mugholiyah, yang mana merupakan istri Tsabit bin Qois yang kemudian melakukan khulu' kepadanya.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Tetapnya Nasab

1. Rasulullah SAW menerima pengaduan dari Sa'ad bin abi Waqash dan Abd bin Zam'ah, yang memperdebatkan tentang seorang bocah lelaki. Maka berkatalah Sa'ad: Dia adalah anak saudara lelakiku Utbah bin Abi Waqash yang dipersaksikan kepadaku bahwa ia adalah anaknya. Lihatlah persamaannya. Berkata Abd bin Zam'ah: "Dia adalah saudara lelakiku, yang dilahirkan oleh ibunya di atas alas tidur bapakku". Maka Rasulullah SAW mengamati persamaannya. Kemudian Rasulullah SAW melihat persamaan yang sangat jelas dengan Utbah. Rasulullah SAW bersabda:

"Dia milikmu, wahai Abd, anak adalah bagi orang yang melahirkan dan orang yang berzinah, baginya ada perintang. Wahai Saudah, engkau terhalang darinya". Maka ia tidak melihat kepada Saudah sama sekali. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat Imam Bukhari: "Dia adalah saudara lelakimu, wahai Abd". Menurut Imam Nasa'i: "Dan terhalanglah engkau darinya, wahai Saudah. Dan ia bukanlah saudara lelaki bagimu". Menurut Imam Ahmad: "Adapun harta warisan adalah untuknya. Sementara engkau terhalang darinya, karena ia bukanlah saudara lelakimu". Maka Rasulullah SAW menghukumi dan memberi fatwa tentang status anak kepada orang yang mempunyai alas tidur, karena berdasar kepada orang yang mendiami alas tidur itu. Dan memerintah Saudah untuk terhalang darinya, dengan dasar adanya keserupaan dengan Utbah. Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah bagimu ia adalah seorang saudara lelaki, karena adanya keserupaan", dan Rasulullah SAW menjadikannya sebagai saudara lelaki dalam hak waris. Fatwa Rasulullah SAW di atas mengandung arti, bahwa seorang budak perempuan adalah alas tidur. Dan hukum untuknya juga tengah-tengah. Dalam satu kondisi berdasar pada keserupaan, dan setengahnya berdasar dalam persusuan. Ketetapan mengenai hal ini, menetapkan juga tentang tanggungan dan hubungan muhrim. Namun tidak menetapkan hubungan dalam hak waris dan hafakah. Sebagaimana anak hasil dari zina. Ia merupakan seorang anak, dalam arti sebagai salah seorang muhrimnya. Tapi ia bukanlah anak dalam arti sebagai seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai anak. Contoh mengenai hal ini banyak sekali, dari pada apa yang telah dituturkan. Dan jelaslah tentang pengambilan suatu hukum dari hukum dan fatwa ini. dan kepada Allahlah kita memohon pertolongan.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Berkabung Terhadap Orang Mati

1. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya, sementara matanya sakit. Apakah kami boleh memberi celak padanya?" Maka Rasulullah SAW menjawab: "Jangan", dua atau tiga kali. (HR. Bukhari dan Muslim).

   Rasulullah SAW mencegah seorang wanita berkabung untuk orang yang meninggal, lebih dari tiga hari. Kecuali kepada seorang suami, karena untuk itu ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari, tidak memakai celak, tidak memakai parfum, tidak memakai pakaian yang berwarna dan ia mendapat keringanan ketika mandi karena suci, ia boleh

memakai sedikit wewangian. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat Abu Daud dan Nasa'i: "Dan tidak mewarnai kuku dengan pohon inai". Menurut Imam Nasa'i: "Dan tidak menyisir rambutnya". Menurut Imam Ahmad: "Dan tidak memakai pakaian yang berwarna cerah, tidak memakai pakaian yang diwarnai garis memanjang, tidak memakai perhiasan, tidak mengecat kuku dengan daun inai, dan tidak bercelak. Sementara Ummi Salamah memberi balsem pada matanya, ketika meninggalnya Abu Salamah". Rasulullah SAW bertanya: "Apa ini, wahai Ummi Salamah?" Ia berkata: "Itu adalah kulit pohon yang pahit yang tidak mempunyai bau wangi". Dan jangan memakai daun inai, karena itu berarti mewarnai kuku, menghiasi wajah atau meriasnya. Aku berkata: "Dengan aku bersisir, wahai Rasulullah SAW ?" Rasulullah SAW bersabda: "Dengan daun bidara yang engkau tutupkan ke kepalamu". (HR. Nasa'i).

Menurut riwayat Abu Daud: "Maka jangan melakukannya, kecuali di malam hari dan tanggalkanlah pada siang hari".

2. Bibi Jabir bin Abdillah bertanya kepada Rasulullah SAW yang mana ia merupakan wanita yang dicerai suaminya. Apakah ia boleh keluar untuk melihat dekatnya waktu pengunduhan buah kurma? Rasulullah SAW bersabda: "Panenlah buah kurmamu, karena mungkin engkau akan bersedekah atau melakukan kebaikan". (HR. Muslim).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Nafkah dan Pakaian Wanita yang Beriddah

1. Rumah dan nafkah adalah tanggungan orang yang mungkin merujuknya:

   Diriwayatkan secara sohih bahwa Fatimah binti Qois dicerai oleh suaminya, dengan talak tiga, maka ia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang nafkah dan tempat tinggal. Ia berkata: "Ia tidak memberiku tempat tinggal dan nafkah". Disebutkan dalam kitab Sunan Ahmad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Wahai anak perempuan keluarga Qois, sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah adalah bagi mereka yang mempunyai hak rujuk". (HR. Ahmad).

   Menurut Imam Ahmad juga: "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah seorang wanita yang diberikan suaminya, adalah bagi seorang suami yang mempunyai hak rujuk terhadap istrinya. Jika suami tidak mempunyai hak rujuk kepada istrinya, maka tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal bagi istri". Di dalam kitab "Shahih Muslim", diriwayatkan dari Fatimah: "Suamiku menceraiku dengan talak tiga, maka Rasulullah SAW tidak memberiku bagiku tempat tinggal dan nafkah". Dalam riwayat dari

Imam Muslim juga disebutkan, bahwa Abu Amr bin Hafs bersama dengan si fulan ia menulis surat kepada istrinya bahwa ia telah diceraikan dengan cerai yang masih tersisa, dan ia menyuruh 'Iyasy bin Abi Rabi'ah dan Haris bin Hisyam memberi nafkah kepada wanita tersebutnya berkata: "Demi Allah, dia tidak berhak diberi nafkah kecuali jika ia dalam keadaan mengandung". Maka wanita itu mendatangi Rasulullah SAW dan menuturkan apa yang diucapkan oleh keduanya. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nafkah". Lalu wanita itu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berpindah rumah, dan Rasulullah SAW memberi izin. Maka ia berkata kepada Rasulullah SAW : "Ke mana wahai Rasulullah SAW ?" Rasulullah SAW menjawab: "Di samping anak Ummi Maktum", yang mana ia merupakan orang yang buta. Kemudian ia meletakkan pakaiannya di sisi anak Ummi Maktum, di mana anak itu tidak melihatnya. Ketika iddahnya sudah habis, Maka Rasulullah SAW menikahkannya dengan Usamah bin Zaid, kemudian Marwan Qobishoh bin Dzuaib mengirim surat kepada Fatimah, menanyakan tentang hadits itu, dan ia pun menceritakannya. Marwan berkata: "Aku tidak mendengar hadits ini kecuali dari seorang wanita. Aku mengambilnya dengan suatu perlindungan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia". Ketika mendengar perkataan Marwan, Fatimah berkata: Di antara aku dan kamu, adalah Al-Qur'an. Allah berfirman: "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan)keluar". Fatimah berkata: "Ini bagi mereka yang masih mempunyai hak rujuk. Lantas dengan mereka yang sudakh talak tiga?" Dan Rasulullah SAW pernah berfatwa bahwa suami harus memberi nafkah dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik". (HR. Muslim).

2. *Hak seorang istri terhadap suami:*

   Rasulullah SAW ditanya: "Apa pendapatmu tentang istri-istri kami?" Rasulullah SAW menjawab: "Berilah mereka makan dengan apa yang kamu makan. Dan janganlah kalian memukulnya dan menjelek-jelekkannya". (HR. Muslim).

3. *Seorang suami yang pelit kepada istrinya:*

   Hindun istri dari Abu Sufyan bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya Abu sufyan adalah lelaki yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anakku, kecuali dengan apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya". Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik". (HR. Bukhari dan Muslim)

   Hadits ini mempunyai kandungan arti beberapa masalah:

   Pertama: Besarnya nafkah seorang istri tidak ada kepastian, karena cara

yang baik dapat menafikan kepastian itu. Dan kepastian itu juga tidak diketahui pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in.

Kedua: Nafkah seorang istri sama halnya dengan nafkah terhadap anak, keduanya dengan cara yang baik.

Ketiga: hendaknya seorang bapak, memberi nafkah kepada anak-anaknya secara tersendiri.

Keempat: Jika seorang ayah atau suami, tidak memberikan nafkah yang wajib baginya, maka istri dan anak-anak boleh mengambil secukupnya dengan cara yang baik.

Kelima: Perempuan, kalau ia mampu boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan kecukupannya. Jika tidak ada jalan lain yang ditempuh.

Keenam: Sesungguhnya hak-hak kewajiban yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dikembalikan menurut kebiasaan yang sudah berlaku.

Ketujuh: Celaan dari orang yang mengadu yang memberi laporan tentang keadaan yang diadukan, bukanlah termasuk bergunjing atau hibah. Karenanya ia tidak berdosa, begitu juga dengan orang yang mendengarkan pengakuannya.

Kedelapan: Seseorang yang enggan memberi hak yang wajib, dimana hal itu merupakan sebab keharmonisan secara lahiriah, maka orang yang berhak menerima hak itu boleh mengambil sendiri jika ia mampu.

Seperti apa yang difatwakan oleh Rasulullah SAW kepada Hindun Rasulullah SAW berfatwa tentang tamu yang disenangkan oleh penerimanya sebagaimana yang dituturkan di dalam kitab sunan Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Malam bertamu merupakan hak bagi setiap orang muslim. Jika tamu itu tidak diperkenankan memasuki halaman, maka hal itu merupakan sebuah hutang. Jika dia mau, boleh dibayar, jika dia mau, boleh ditinggalkan".

Dalam riwayat lain: Siapa saja yang bertamu pada suatu kaum, hendaklah disenangkan. Jika tidak disenangkan hendaklah diakhiri dengan sesuatu yang menyenangkan. Meskipun andaikan ada sebab yang benar - secara tersembunyi - hal itu tidak boleh dilakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW berfatwa dalam sabdanya: "Berikanlah amanat itu kepada orang yang engkau percayai dan janganlah engkau menghianati orang yang mengkhianatimu".

4. *Orang yang berhak ditemani sebaik-baiknya:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Siapakah orang yang paling berhak untuk ditemani secara baik?" Rasulullah SAW

menjawab: "Ibumu", ia bertanya, kemudian siapa?" Rasulullah SAW menjawab: "Ibumu". Ia bertanya lagi, kemudian siapa?" Rasulullah SAW menjawab: "Ibumu". Ia bertanya lagi, kemudian siapa?" Rasulullah SAW menjawab: "Bapakmu". (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Muslim menambahkan kemudian orang yang paling dekat denganmu, lalu orang yang paling dekat denganmu. Berkata Imam Ahmad: Bagi Ibu ada tiga perempat kebaikan. Dan ia berkata lagi: Taat kepada ayah ibu ada tiga perempat kebaikan. Menurut imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: "Kemudian orang yang terdekat lalu orang yang terdekat". Menurut Imam Abu Daud disebutkan: Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW : "Kepada siapakah aku berbuat baik?" Rasulullah SAW menjawab: "Ibumu, Ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu dan wali yang dekat kepada hal itu. Itu merupakan hak kewajiban dan hubungan persaudaraan yang terjalin".

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Pengasuhan

Rasulullah SAW telah memutuskan tentang mengasuh seorang anak dengan lima keputusan:

Keputusan pertama:

Rasulullah SAW memutuskan anak perempuan hamzah bagi bibinya, sementara sebelumnya ia diasuh oleh Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda: "Seorang bibi memiliki kedudukan seperti ibu". Keputusan ini mengandung arti bahwa seorang bibi mempunyai kedudukan seperti ibu, dalam masalah pemilikan. Dan bahwa perkawinannya tidak menggugurkan hak pengasuhan itu, jika ia seorang budak wanita.

Keputusan kedua:

Seorang lelaki datang dengan membawa seorang anak lelaki, yang belum baligh. Maka berdebatlah ayah dan ibunya mengenai anak itu. Dan ibunya merupakan pihak yang kalah. Maka Rasulullah SAW mendudukkan bapaknya di sebelah sana, dan mendudukkan ibunya di sebelah sini. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh anak itu memilih, dan berdo'a: "Ya Allah berikanlah dia petunjuk, maka anak itu pergi kepada ibunya". (HR. Ahmad).

Keputusan ketiga:

Rofi' bin Sanan masuk islam, sementara istrinya menolak untuk masuk islam. Maka wanita itu datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Anakku sudah disapih atau serupa dengan itu". Rofi' berkata: "Anakku", maka Rasulullah SAW bersabda: "Duduklah engkau di arah sana dan bersabda kepada wanita itu, duduklah engkau di arah sana". Maka Rasulullah SAW mendudukkan anak perempuan itu di antara keduanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

"Aku akan memanggilnya". Maka ia condong kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW berdo'a: "YA Allah berilah dia petunjuk". Maka ia condong kepada bapaknya dan ia memanggilnya. (HR. Ahmad)

Keputusan keempat:

Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesunguhnya suamiku bermaksud pergi dengan anakku sementara ia mengambil air bagiku dari sumur Abi Utbah, dan ia sangat bermanfaat bagiku. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Berdebatlah kalian tentang anak ini". Suaminya berkata: "Siapa yang akan mempengaruhiku tentang anakku?" Bersabda Rasulullah SAW : "Ini adalah bapakmu, dan ini adalah ibumu". Peganglah tangan diantara keduanya yang engkau inginkan. Maka ia memegang tangan ibunya, dan kemudian dibawa pergi oleh ibunya. (HR. Ahmad).

Keputusan kelima:

Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: Wahai Rasulullah SAW, sesunguhnya anakku ini telah dikandung di dalam perutku, disusui tetekku dan tempat perlindungannya adalah pangkuanku dan sesunguhnya bapaknya telah menceraikanku dan bermaksud mengambil dia dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak dengan anak ini, selama engkau tidak menikah". (HR. Abu Daud).

Menurut lima keputusan ini, berputarlah liku-liku pemeliharaan seorang anak. Kepada Allahlah kita memohon pertolongan.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Pembunuhan

1. *Balasan bagi orang yang menyuruh dan orang yang membunuh:*

   Sebagian dari fatwa-fatwa Rasulullah SAW tentang pembunuhan dan bentuk penganiayaan, Rasulullah SAW ditanya, tentang orang yang menyuruh dan orang yang melakukan pembunuhan itu. Rasulullah SAW bersabda :

   سَأَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الآمِرِ وَالْقَاتِلِ، فَقَالَ: قَسَمْتَ النَّـــارَ سَــبْعِيْنَ جَزْءاً فَلِلآمِرْ تِسْعَ وَسِتُّوْنَ، وَلِلْقَائِلَ جُزْءٌ. ﴿ذَكَرَهُ أَحْمَدُ﴾

   "Neraka itu terbagi menjadi tujuh puluh bagian. Yang enam puluh sembilan untuk orang yang menyuruh membunuh, dan orang yang sebagian lagi bagi orang yang melakukan pembunuhan itu". (HR. Ahmad).

2. *Qisash dan denda:*

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Lelaki ini telah membunuh saudara lelakiku. Rasulullah SAW bersabda: "pergilah dan bunuhlah ia sebagaimana ia telah membunuh saudaramu." Maka seorang lelaki berkata kepadanya: "Bertaqwalah kepada Allah dan maafkan bagimu di hari kiamat. Maka ia membiarkan lelaki itu dan menceritakannya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, dan ia menceritakan apa yang diucapkan oleh lelaki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Hal itu memang lebih baik bagimu dari pada apa yang akan engkau perbuat, di hari kiamat, berkatalah: "Ya Tuhanku tanyakanlah lelaki ini tentang pembunuhan terhadap saudaraku."

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW bersama dengan lelaki lain, yang telah menebas lengannya dengan pedang sehingga nyaris putus. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk membayar denda. Ia berkata: "Aku ingin Qisash. Rasulullah SAW bersabda, Ambillah denda itu, semoga Allah memberi berkah bagimu di dalamnya. Dan Rasulullah SAW tidak memutuskannya dengan qishas." (HR. Ibnu Majjah).

Rasulullah SAW pernah berfatwa, bila seorang lelaki memegang seseorang kemudian orang yang di pegang itu di bunuh oleh orang lain, maka Rasulullah SAW menyuruh membunuh orang yang membunuh dan memasukkan penjara bagi orang yang memegang. (HR. Daruqutni).

Ada seorang Yahudi yang diajukan kepada Rasulullah SAW, karena ia telah membocorkan kepala seorang budak perempuan diantara dua batu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar ia di bocorkan kepalanya diantara dua batu. (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW pernah memutuskan tentang pembunuhan yang serupa dengan pembunuhan yang di sengaja, mempunyai denda yang berat. Tetapi pembunuhnya tidak dihukum mati. (HR. Abu Daud).

Juga Rasulullah SAW pernah memutuskan kandungan yang gugur karena sebuah pukulan, dimana dendanya adalah seorang hamba atau budak perempuan.

3. Pembunuhan secara salah:

Rasulullah SAW memutuskan pembunuhan secara salah yang serupa dengan disengaja, mempunyai tebusan seratus ekor unta dan empat puluh diantaranya unta yang mengandung. (HR. Abu Daud).

Rasulullah SAW memutuskan bahwa seorang muslim tidak dihukum mati karena membunuh seorang kafir. (HR. Bukhari Muslim)

4. Apakah seorang bapak dihukum mati lantaran membunuh anaknya?:

Rasulullah SAW memutuskan bahwa seorang ayah tidak dihukum mati karena membunuh anaknya sendiri. (HR.Tirmidzi).

Juga Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa tebusan harus dibayarkan oleh Ashabahnya yang ada. Dan mereka tidak memberi warisan kepadanya kecuali apa yang tersisa dari ahli warisnya. Jika wanita itu dibunuh, maka dendanya diberikan kepada ahli warisnya. atau mereka membunuh orang yang telah membunuhnya. (HR. Abu Dawud).

5. *Jika wanita hamil membunuh dengan sengaja:*

   Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa jika seorang wanita yang mengandung membunuh dengan sengaja, maka ia tidak dihukum mati sampai ia melahirkan kandungannya dan memelihara anaknya. Begitu juga bila dia berzina, (tidak di dera sampai ia melahirkan dan memelihara anaknya). (HR. ibnu Majjah).

6. *Keluarga orang yang dibunuh boleh memilih:*

   Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa keluarga orang yang dibunuh mempunyai dua pilihan: mengambil tebusan atau di hukum mati. (HR. Bukhari Muslim).

   Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa orang yang terkena pembunuhan atau teraniaya boleh memilih diantara tiga pilihan. jika mau yang keempat, peganglah tangannya yaitu: Membunuhnya, memaafkan-nya atau mengambil tebusan. Barang siapa yang telah melakukan suatu pilihan kemudian kembali - memaafkan kemudian membunuhnya - maka baginya neraka jahannam, selama lamanya. Yakni membunh setelah memaafkan-nya atau mengambil tebusan dan membunuh orang yang tak bersalah.

   Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa orang yang melukai itu tidak boleh dihukum Qishas sampai sembuhnya orang yang dilukai. (HR. Ahmad).

7. *Mengenai hidung, mata, gigi dan lidah:*

   Rasulullah SAW telah memutuskan tentang hidung yang di potong habis maka tebusannya adalah satu. Bila ujungnya yang di potong, maka tebusannya adalah separuh.

   Dari Rasulullah SAW memutuskan tentang mata, tebusannya adalah separuh yaitu lima puluh ekor unta, atau sesuatu yang setara baik emas atau mata uang atau seratus ekor sapi atau seribu ekor kambing, kaki dendanya separuh. Mengenai tangan, tebusannya separuh, mengenai luka kecil pada ubun-ubun karena pukulan pelan, tebusannya sepertiga. Mengenai pukulan yang memindahkan tulang atau meremukkannya, tebusannya lima belas ekor unta. Mengenai luka yang menampakkan tulang tebusannya lima ekor unta. Dan mengenai gigi, setiap gigi tebusannya lima ekor unta. (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa semua gigi itu sama tebusannya, baik gigi depan atau gigi geraham. Rasulullah SAW telah memutuskan tentang jari jari tangan dan kaki, tebusannya masing masing jari sebanyak sepuluh ekor unta. (Disohihkan imam Tirmidzi).

Rasulullah SAW memutuskan tentang biji mata bila sampai hilang atau buta, tebusannya adalah sepertiga denda. Dan lengan jika sampai putus maka tebusannya juga sepertiga. (HR. Abu Daud).

Rasulullah SAW memutuskan tentang lidah, tebusannya satu diyat. Dua bibir satu diyat. Di dalam zakar satu diyat, sendi tulang punggung satu diyat. Mengenai dua mata tebusannya dua niat. Dalam satu kaki tebusannya setengah. Dan seorang lelaki boleh dibunuh karena membunuh seorang wanita. (HR. Nasa'i).

Rasulullah SAW pernah membatalkan tebusan orang yang menggigit, karena setelah lepas tangan orang digigit dari mulut orang yang mengigit itu ternyata gigitan itu telah menanggalkan gigi mukanya. (HR. Bukhari Muslim).

8. *Orang yang membunuh karena salah:*

Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa orang yang membunuh secara salah, tebusannya seratus ekor unta: tiga puluh berupa bintu makhodl, tiga puluh bintu labun, tiga puluh berupa unta hiqqoh, dan sepuluh berupa unta bin labun. (HR. Nasa'i).

Menurut Abu Daud dua puluh Hiqqoh, dua puluh Jadza'ah, dua puluh bintu makhodl, dua puluh bintu labun, dan dua puluh ibnu Makhodl jantan.

- Bintu makhodl adalah anak unta betina yang berumur dua tahun jalan.
- Bintu labun adalah anak betina unta yang berumur tiga tahun jalan.
- Hiqqoh adalah unta yang memasuki umur empat tahun.
- Jadza'ah adalah unta yang memasuki umur lima tahun.

9. *Pembunuhan secara sengaja:*

Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja diserahkan kepada keluarga yang di bunuh. Jika mereka ingin, boleh dibunuh. Jika ingin mereka boleh mengambil tebusannya, yaitu tiga puluh ekor hiqqoh, tiga puluh unta jadza'ah dan empat puluh unta Khalfah (unta yang mengandung). Dan apa yang sesuai untuk mereka, maka itu terserah mereka. (HR. Tirmidzi dan dipandangnya sebagai hadits Hasan).

Rasulullah SAW memutuskan bagi orang yang memiliki unta dengan

seratus ekor unta, bagi pemilik sapi dengan dua ratus ekor sapi dan bagi pemilik kambing dengan seribu ekor kambing dan bagi pemilik pakaian dengan seratus potong pakaian. (HR.Abu Daud).

10. *Tebusan perempuan sama dengan tebusan lelaki:*

Rasulullah SAW memutuskan bahwa denda untuk perempuan sama dengan tebusan lelaki sampai sepertiga tebusan. (HR Muslim).

11. *Tebusan orang kafir setengah tebusan orang mukmin:*

Rasulullah SAW memutuskan bahwa denda untuk orang kafir Dzimmi separuh dari denda untuk orang muslim. (HR. Nasa'i).

Menurut imam Tirmidzi: Denda orang kafir setengah denda orang islam.

Menurut Abu daud nilai denda pada masa Rasulullah SAW adalah 800 dinar atau delapan ribu dirham, denda untuk orang ahli kitab pada masa itu adalah setengah denda orang muslim. Ketika pemerintahan Umar, ia menaikkan denda untuk orang islam tetapi tidak menaikkan denda untuk orang kafir Dzimmi. Jadi dia tidak menaikkan denda orang kafir Dzimmi ketika menaikkan denda orang muslim.

12. *Denda untuk bayi dalam kandungan:*

Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa denda untuk anak yang berada dalam perut seorang wanita yang dipukul oleh orang lain adalah seorang budak lelaki atau perempuan. Kemudian wanita yang akan menerima tebusan itu mati, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya adalah bagi anak-anak dan suaminya. Tebusan itu dibayar kepada Ashabahnya. (HR. Bukhari Muslim).

13. *Jika wanita membunuh wanita lain, dan keduanya sama bersuami:*

Rasulullah SAW telah memutuskan tentang wanita yang membunuh wanita yang lain, dan keduanya bersuami. Maka keluarga wanita yang membunuh itu yang membayar tebusannya. Dan warisannya diberikan kepada suami dan anaknya. Maka berkatalah keluarga wanita yang di bunuh: "Tidak", warisannya adalah milik anak dan suaminya. (HR. Abu Daud).

14. *Orang yang menengok rumah suatu kaum tanpa seizinnya:*

Rasulullah SAW telah memutuskan tentang seorang yang mengintip ke dalam rumah suatu keluarga tanpa seizin mereka lantas dilempar sampai membutakan matanya, bahwa mereka itu tidak berdosa. (HR. Bukhari Muslim).

Menurut riwayat imam muslim: mereka itu boleh membutakan matanya menurut Imam Ahmad dalam hadits ini: tidak ada denda dan Qishas

bagi mereka.

15. *Jika dia membunuhnya berarti ia sepertinya:*

    Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dengan mengiring orang lain dengan seutas tali, ia berkata: "Orang ini telah membunuh saudaraku. Rasulullah SAW bertanya: "Bagaimana engkau membunuhnya?"Ia berkata: "Sesungguhnya aku dan dia sedang menebang sebatang pohon, lalu dia menghinaku dan marah kepadaku, maka aku memukulnya dengan kapak di atas kepalanya, lalu membunuhnya. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai penebus dirimu?" Ia berkata: "aku tidak mempunyai apa-apa kecuali pakaian dan kapakku." Rasulullah SAW bersabda: "Apa engkau lihat kaummu ada yang akan membelikanmu?" Jawabnya: "Gampang bagiku untuk itu." Rasulullah SAW bersabda: "bawalah temanmu itu." Maka berangkatlah ia bersamanya. Ketika berbalik, Rasulullah SAW bersabda: "Jika ia membunuhnya maka ia sepertinya". Kemudian lelaki itu kembali dan berkata: "Wahai Rasulullah, dia menyampaikan kepadaku bahwa engkau bersabda: "Jika dia membunuhnya, maka dia sepertinya". Maka aku akan melaksanakan perintah anda. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau mau mengakui dosamu dan dosa saudaramu?" Ia menjawab: "Ya, wahai Rasulullah SAW". Maka dibuangnya talinya dan dilepaskanlah dia. (HR. Muslim).

    Hadits ini meragukan bagi orang yang tidak mau tahu maknanya. Padahal sebenarnya tidak meragukan sebab sabda: "Jika dia membunuhnya maka ia sepertinya" ini tidak dimaksudkan bahwa dia sepertinya dalam berdosa. Akan tetapi hadits ini hanya bermaksud, jika lelaki itu membunuhnya berarti sang pembunuh itu sudah tidak punya dosa pembunuhan, karena telah di beri hukuman di dunia ini oleh lelaki itu. Maka kedudukannya sama dengan lelaki itu, tidak punya dosa membunuh. Dalam arti wali saudaranya telah membunuh pembunuh saudaranya karena benar yaitu menghukumnya. Sementara pembunuh itu telah di bunuh yaitu hukuman qishas dari wali tersebut. Sedang sabda: "apakah engkau hendak mengakui dosamu dan dosa saudaramu". Dimaksudkan bahwa dosa wali itu karena membunuh saudaranya dan dosa pembunuh itu karena telah menumpahkan darahnya. Jadi tidak dimaksudkan: "apakah engkau menanggung dosamu dan dosa saudaramu?" *Wallahu a'lam.*

    Ada kisah lain yang menjadi sebab orang itu membunuhnya. Ia berkata, Demi Allah aku tidak bermaksud membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda: "ketahuilah jika ia benar engkau membunuhnya, maka engkau masuk neraka." Maka orang itu dibiarkan oleh lelaki tersebut. Hadits dianggap sohih oleh imam Tirmidzi. Jika ini memang kisahnya, maka ia

dapat menjadi alasan terwujudnya sabda: "jika ia membunuhnya maka ia sama sepertinya - di dalam berdosa -". *wallahu a'lam.*

16. *Pergilah, maka engkau bebas:*

    Abdus Shorih datang kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Ada apa denganmu?" Dia berkata: "Majikanku telah melihatku menculik budak perempuannya, maka perasaan takut selalu menghantuiku." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Aku akan mencari lelaki itu." lalu beliau mencari dan tidak menemukannya. maka Rasulullah SAW bersabda: "Pergilah, engkau telah bebas." Ia berkata: "Untuk siapa engkau menolongku, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda: "Untuk setiap orang mukmin atau orang muslim". (HR. Ibnu Majah).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Sumpah Pembunuhan

1. Rasulullah SAW telah menetapkan sumpah pembunuhan sebagaimana keadaannya sebelum ada Islam. Dan Rasulullah SAW pernah memutuskannya di antara kaum Anshar dengan adanya seorang yang terbunuh yang dituduhkan kepada orang Yahudi. (HR. Muslim).

2. *Dan Rasulullah SAW pernah memutuskan tentang masalah Muhay-yisahah.*

   Rasulullah SAW menyuruh agar lima puluh orang wali terbunuh melakukan sumpah, atas orang yang dituduh membunuh, lalu tebusan mayatnya harus dibayar. Tetapi sumpah itu ditolaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Kalian disangkal orang Yahudi dengan sumpah lima puluh orang". Tetapi tetap ditolaknya. Maka Rasulullah SAW membayar sendiri tebusannya, berupa seratus ekor unta. (HR. Bukhari Muslim).

   Menurut Imam Muslim: Dengan seratus ekor unta sedekah.

   Dan menurut Imam nasa'i: Maka Rasulullah SAW membagikan tebusan mayat itu kepada mereka dan Rasulullah SAW membantu separohnya.

3. Rasulullah SAW pernah memutuskan bahwa suatu tindak penganiayaan tidak dapat menjadi tanggungan orang lain, tindakan seorang bapak tidak menjadi tanggungan anaknya dan tindakan anaknya tidak menjadi tanggungjawab bapaknya. Maksudnya, dia tidak dihukum karena perbuatan orang lain dan memikul dosa orang lain.

4. Rasulullah SAW pernah memutuskan bahwa siapa yang terbunuh secara gelap atau dilempar batu karena ditemukan adanya batu diantara mereka, atau dengan cemeti, maka tebusannya adalah seperti tebusan orang yang membunuh secara salah. Dan barang siapa yang membunuh secara sengaja, maka balasannya adalah dibunuh. Dan siapa saja yang

menghalanginya, ia akan dikutuk oleh Allah, malaikat, dan manusia semua.

5. Rasulullah SAW pernah memutuskan bahwa barang tambang itu tidak ada resikonya. Awan tebal yang menurunkan hujan juga tidak ada resikonya, begitu juga dengan sumur. (HR. Bukhari Muslim). Tentang sabda: "Dan barang tambang tidak ada resikonya", ada dua pandangan: Antara lain, jika seseorang memberi upah kepada orang lain untuk menggali tambang itu. Lalu orang itu jatuh dan mati, maka orang itu tidak ada tebusannya. Pendapat ini dikuatkan oleh adanya hubungan dengan sabda: "Dalam harta rikaz, ada zakat seperlima". Rasulullah SAW membedakan antara harta tambang dan harta rikaz dan mewajibkan harta rikaz dengan zakat seperlima, karena rikaz merupakan harta yang terkumpul yang dapat diambil tanpa harus kerja keras dan payah. Dan Rasulullah SAW menggugurkan zakat seperlima itu dari barang tambang, karena ia memerlukan kerja berat dan mengeluarkannya dengan penuh kepayahan.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Hukuman Zina

1. Pemuda berzina dengan wanita bersuami:

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW : "Anakku jadi buruh orang ini, dia berzina dengan istrinya. Saya mengganti dengan seratus kambing dan seorang pelayan. Dan saya telah bertanya kepada para ahli ilmu. Semua berkata kepadaku bahwa anakku wajib didera seratus kali dan dibuang selama satu tahun dan istri orang ini wajib dirajam". Beliau menjawab: "Demi Tuhan yang menguasaiku, aku akan memutuskan antara kalian dengan Al Qur'an. Seratus onta dan pelayan dikembalikan padamu. Dan anakmu wajib didera seratus kali dan dibuang satu tahun. Dan berangkatlah, wahai Unais kepada istri lelaki ini. kalau dia mengakui, maka rajamlah!" Lalu si istri dan dirajamnya (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW juga memutuskan dengan mengasingkan selama satu tahun dan melaksanakan dera terhadap orang yang berzina tapi belum menikah. (HR. Bukhari).

2. Zina duda dengan janda dan zina pemuda dan perawan:

Rasulullah SAW memutuskan bahwa duda berzina dengan janda harus dijilid seratus kali lalu dirajam. Dan pemuda zina dengan perawan dijilid seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun. (HR. Muslim).

3. Hukuman rajam tersebut dalam Taurot.

Kaum Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Seorang

lelaki dan wanita dari mereka berzina". Beliau bersabda kepada mereka: "Apa yang kalian dapati dalam Taurot tentang rajam?". Mereka menjawab: "Kami mempermalukan mereka dan mereka dijilid". Lalu Abdullah bin Salam berkata: "Kalian semua berbohong. Di dalamnya ada rajam". Maka mereka mendatangkan kitab Taurot dan menggelarnya. Lalu salah satu dari mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, kemudian mereka berkata; "Engkau benar, wahai Muhammad. Di dalamnya ada rajam ". Lalu Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk dirajam. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Abu Dawud bahwa seorang lelaki dan wanita dari mereka berzina, lalu mereka berkata: "Pergilah kepada Rasulullah SAW, sebab dia diutus dengan meringankan. Kalau dia memberi hukuman di bawah rajam, maka kita menerimanya dan kita jadikan hujjah di depan Tuhan". Kita katakan: "Ini adalah fatwa salah satu Nabi-Mu". Maka mereka datang kepada beliau ketika beliau sedang duduk di Masjid bersama para sahabat. Mereka berkata : "Wahai Abdul Qosim, apa pendapatmu tentang lelaki dan wanita dari mereka yang berzina?" Beliau tidak mengucapkan kata sepatahpun. Sehingga beliau di madrasah. Lalu beliau berdiri di pintu dan bertanya: "Aku sumpah kalian demi Allah yang menurunkan Taurot kepada Musa, apa yang kalian dapati dalam Taurot tentang orang yang berzina kalau dia sudah menikah?" Mereka menjawab: "Dia dihitamkan wajahnya dengan arang, diarak dan dijilid." Seorang pemuda dari mereka diam. Dan ketika beliau melihatnya diam, maka beliau memandang kepadanya dan menyumpahnya. Dia lalu berkata: "Wahai Tuhan kalau engkau menyumpah kami, maka sesungguhnya kami menemukan hukuman rajam dalam taurot." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya: "Apa pertama kali kalian meringankan perkara Tuhan?" Dia menjawab : "Salah satu kerabat raja kami berzina, tetapi tidak dirajam. Kemudian seorang lelaki jelata berzina, dan raja tersebut ingin merajamnya. Kemudian dihalangi oleh kaumnya dan mereka berkata: "Teman kami tidak boleh dirajam, sehingga kamu membawa saudaramu untuk dirajam." Lalu mereka berdamai atas hukuman ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Aku menghukumi dengan hukum Taurot." Lalu keduanya dirajam. Dan menurut Abu Dawud juga bahwa beliau SAW menuntut saksi. Maka datanglah empat orang yang bersaksi bahwa mereka melihat penisnya dalam kemaluannya seperti celak di mata.

4. *Hukuman mensucikan orang yang berzina dengan menyelamatkannya dari siksa Tuhan:*

Ma'iz bin Malik meminta kepada Rasulullah SAW untuk mensucikannya dan dia berkata: "Sungguh saya telah berzina". Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada kaumnya apakah mereka melihat keganjilan

otaknya. Mereka menjawab : "Dia waras akalnya dan termasuk orang sholih dari kami"" Ma'iz bin Malik mengaku sampai empat kali, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya dalam kali yang kelima: "Kau menyetubuhinya?" Dia menjawab: "Ya". Rasulullah SAW bertanya lagi: "Sampai anumu tenggelam dalam anunya?" Ia menjawab: "Ya". Rasulullah SAW bertanya lagi: "Seperti tenggelamnya besi celak dalam wadah celak dan tampar dalam sumur?". Dia menjawab: "Ya". Rasulullah SAW bertanya lagi: "Tahukah kamu apa itu zina?" Dia menjawab: "Ya". Saya melakukan sesuatu yang haram darinya apa yang halal dilakukan oleh suami terhadap istrinya". Rasulullah SAW bertanya: "Lalu apa maksudmu dengan ucapan ini?' Dia menjawab: "Saya ingin engkau mensucikanku". Rasulullah SAW lalu memerintahkan seorang sahabat untuk membahu mulutnya. Kemudian dia dirajam, tetapi tidak dibuatkan lobang. Maka ketika dia merasakan pukulan batu, dia berlari kencang sampai bertemu dengan seorang lelaki yang membawa tulang dagu onta. Lalu dipukulnya Ma'iz dan orang-orang juga memukulnya sampai mati. Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Seyogyanya kalian biarkan dia dan datangkan padaku".

Dalam sebagian riwayat cerita ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ma'iz: "Engkau bersaksi atas dirimu empat kali. Bawalah dia lalu rajamlah ia".

Dalam riwayat yang lain: Ketika Ma'iz bersaksi atas dirinya empat kali, maka Rasulullah SAW mengundangnya dan bertanya: "Apakah engkau gila?" Dia menjawab: "Tidak". Rasulullah SAW bertanya: "Apakah engkau sudah menikah?" Dia menjawab : "Ya". Rasulullah SAW bersabda: "Bawa dan rajamlah dia".

Dalam suatu riwayat cerita tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendengar dua orang sahabat berkata kepada temannya: "Apa engkau tidak tahu seseorang yang ditutupi Tuhan Maka dia menuruti hawa nafsunya sampai dirajam seperti merajam anjing?". Lalu beliau mendiamkan mereka, lantas berjalan sesaat sampai melihat bangkai himar yang mengangkat dengan kedua kakinya. Rasulullah SAW lalu bertanya: "Dimanakah fulan dan fulan?" Mereka menjawab: "Kami wahai Nabi". Beliau SAW bersabda: "Turun dan makanlah bangkai himar ini!" Mereka bertanya: "Wahai Nabi, siapakah yang mau memakannya?" Beliau bersabda: "Apa yang kalian peroleh dari harga diri saudara kalian barusan, itu lebih berat dari pada memakannya. Demi Tuhan yang menguasai diriku, dia sekarang ada di sungai surga, berenang di sana."

Dalam riwayatnya yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Ma'iz: "Barangkali engkau bermimpi, barangkali engkau dipaksa." Semua riwayat-riwayat tersebut adalah benar.

Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggalikan lubang. (HR. Muslim).

Riwayat ini adalah keliru, termasuk riwayat Basyirbin al Muhajir meskipun Imam Muslim menceritakannya dalam Shohih. Sebab orang yang terpercaya kadang bisa keliru. Berdasarkan bahwa Ahmad dan Abu Khatib ar Rozi memperbincangkan riwayat Imam Muslim ini. Sumber kesalahan adalah dari lubang untuk wanita Ghomidiyah, lalu dinisbatkan kepada Ma'iz. *Wallahu a'lam.*

Seorang wanita dari suku Ghomid datang kepada beliau SAW dan berkata: "Saya telah berzina, maka sucikanlah saya". Dan bahwa beliau menyuruhnya mengulangi, maka dia menjawab: "Engkau menyuruhku mengulangi seperti engkau menyuruh Ma'iz? Demi Allah aku hamil". Beliau bersabda: "Pergilah sampai engkau melahirkan". Ketika dia telah melahirkan, maka datanglah ia bersama seorang bayi dalam gendongan, lalu berkata: "Bayi ini telah aku lahirkan". Beliau bersabda: "Pergilah, susuilah sampai engaku menyapihnya". Ketika dia telah menyapihnya, maka datanglah ia dengan membawa bayinya tersebut dan pecahan roti di tangan, lalu berkata: "Dia telah saya sapih dan bisa makan makanan". Lalu diberikannya bayi itu kepada seorang muslim. Kemudian Rasulullah SAW memerintah agar digali lubang sampai dadanya dan memerintah para manusia untuk merajamnya. Pada saat itu Kholid bin Walid melempar kepalanya dengan batu sampai ada darah yang memercik ke wajah beliau, lalu dimakinya wanita itu. Rasulullah SAW mendengar makian tersebut dan bersabda: "Tenanglah wahai Kholid. Demi Tuhan yang menguasai diriku dia sudah bertaubat. Andaikata penarik pajak bertaubat seperti itu tentu ia akan diampuni. Rasulullah SAW lantas menyuruh untuk disholati dan dimakamkan." (HR. Imam Muslim).

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang ada dendanya. Maka laksanakanlah terhadapku". Rasulullah SAW tidak bertanya kepadanya tentang benda itu, sampai datanglah waktu shalat. Lelaki itu lalu shalat bersama beliau. Kemudian dia menuju Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang ada hadnya. Maka laksanakanlah dengan Alqur'an". Beliau bertanya: "Bukankah engkau telah shalat bersama kami?" Dia menjawab: "Ya". Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: "Saya mencium seorang wanita maka turunlah ayat: "Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang hina. Lalu lelaki itu bertanya: "Ayat ini diturunkan untukku?" Beliau menjawab: "Bahkan untuk mereka yang melakukannya dari ummatku" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa takzir itu tidak wajib, dan bahwa penguasa boleh menggugurkannya. Padahal sama sekali tidak ada dalil dalam hadits ini. Pikirkanlah.

Seorang wanita keluar untuk melakukan shalat lalu digagahi oleh seorang lelaki dan melakukan hajatnya dari wanita itu. Lalu wanita itu menjerit dan ia bertemu dengan lelaki yang lain. Lantas orang-orang menangkapnya karena wanita itu menyangka bahwa dia adalah yang melakukan perbuatan itu. Dia berkata: "Inilah yang berbuat terhadapku". Maka mereka membawa lelaki itu kepada Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan untuk dirajam. Namun orang yang melakukannya akhirnya mengaku dan berkata: "Akulah yang melakukannya". Lalu beliau bersabda kepada wanita itu: "Pergilah, Tuhan sudah mengampuni dosamu". Dan berkata kepada orang yang melakukannya dengan perkataan yang bagus. Para sahabat bertanya: "Engkau tidak merajamnya?" beliau menjawab: "Dia sudah bertaubat. Andaikata penduduk Madinah bertaubat seperti itu tentu mereka akan diterima". (HR. Ahmad dan para pengarang as Sunan).

Pengaruh Bukti Lemah Dalam Pembunuhan, Hukuman dan Harta

Bukti lemah ini berpengaruh dalam masalah pembunuhan, hukuman dan harta. Adapun pembunuhan adalah dalam bab sumpah pembunuhan, dalam hukuman terdapat pada bab Li'an, dalam harta terdapat pada kisah wasiat dalam perjalanan. Allah telah memutuskan bahwa, jika para saksi dan para pewasiat itu lalim dan menipu, maka dua orang dari ahli waris hendaklah bersumpah atas haknya, maka selesailah perkara. Inilah hukum yang sebenarnya. Maka bukti lemah itu berpengaruh dalam pembunuhan, sehingga bukti lemah itu bisa digunakan dalam harta dengan lebih utama dan pantas. Nabi Sulaiman AS bin Dawud telah memutuskan tentang nasab sedangkan wanita itu mengakui bahwa dia bukanlah anaknya tetapi anak wanita yang lain. Kemudian as berkata kepada wanita tersebut : "Ia adalah anakmu". Termasuk penerjemahan Imam Nasa'i tentang kisah ini adalah hakim boleh berkata terhadap sesuatu yang tidak dikerjakannya, lalu lakukanlah begini, agar nyata kebenarannya.

Kemudian termasuk penerjemahan beliau yang lain adalah keputusan itu adalah dengan sebaliknya pengakuan terdakwa, kalau hakim mengetahui bahwa kebenaran adalah selain apa yang diakuinya. Inilah ilmu dengan berijtihad

dan dalil. Selanjutnya Imam Nasa'i menterjemahkan untuk yang ketiga kalinya, beliau berkata: "Hakim membatalkan keputusan hakim yang lain atau hakim yang lebih tinggi".

Saya berkata: Ini adalah sebagai tangkisan terhadap pendapat bahwa hukum adalah antara dua keputusan, untuk memperlakukan nasab seperti harta. Dalam penerjemahan an Nasa'i tersebut terdapat kesimpulan bahwa keputusan hakim tidak menghapus sesuatu dari sifatnya secara batil. Dan di dalamnya juga terdapat ilmu yang sama dan menakjubkan, yaitu membuktikan dengan takdir Tuhan terhadap syari'atnya. Nabi Sulaiman as membuktikan dengan takdir Tuhan rasa kasih sayang seorang ibu dimana dia tidak mau sang anak dibelah tetapi dia tidak mengakui bahwa itu anaknya. Keputusan ini diperkuat dengan kerelaan wanita lainnya kalau anak itu dibelah. Dia berkata: "Ya, belalah dia". Ucapan ini tidak akan keluar dari mulut seorang ibu, tetapi keluar dari mulut orang dengki yang menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang sebagaimana nikmat itu hilang darinya. Dan tidak ada yang lebih baik, dari pada keputusan dan paham ini. Maka kalau hakim tidak mempunyai paham seperti ini, maka ia akan menyia-nyiakan hak-hak manusia, padahal agama yang lengkap ini penuh dengan hal itu.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Makanan

1. *Apakah bawang putih itu haram? Dan apa hukum bawang merah?*

   Rasulullah SAW ditanya tentang bawang putih; Apakah haram? Beliau menjawab: "Tidak, tetapi aku membencinya karena baunya". (HR. Muslim).

   Abu Ayyub bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah bawang merah halal bagi kita?" beliau menjawab: "Ya, tetapi aku terganggu oleh apa yang tidak mengganggu kalian". (HR. Ahmad).

2. *Hewan dhob:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang hewan dhob: Apakah haram? Beliau menjawab: "Tidak, tetapi tidak ada di tanah kaumku, sehingga aku membencinya". (HR. Bukhari dan Muslim).

3. *Minyak samin dan keju:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin dan keju. Beliau menjawab: "Halal adalah apa yang dihalalkan Tuhan dalam kitab-Nya, dan haram adalah apa yang diharamkan-Nya dalam kitab-Nya. Adapun apa yang tidak dihukumi-Nya, maka termasuk sesuatu yang diampuni-Nya". (HR. Ibni Majjah).

4. *Hewan biawak dan srigala:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang biawak. Beliau menjawab: "Apakah ada seseorang yang memakan biawak?"

Beliau ditanya tentang serigala. Beliau menjawab: "Apakah serigala pernah dimakan seseorang yang mempunyai kebajikan?" (HR. Turmudzi).

Menurut Ibnu Majjah, saya bertanya: "Wahai Nabi, apa pendapatmu tentang biawak?" Beliau menjawab: "Siapa yang memakan biawak?" Kalau hadits jabir benar tentang halalnya biawak, maka dalam hati masih ada sesuatu dari hadits itu. Menunjukkan tidak dimakan karena jijik atau menjauhi. *Wallahu a'lam.*

5. *Hukum memakan daging yang tidak diketahui, apakah disebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak:*

   Aisyah bertanya: "Ada kaum yang memberi kami daging. Kami tidak tahu apakah disebut nama Allah terhadap daging itu atau tidak?" Beliau menjawab: "Bacalah basmalah dan makanlah!" (HR. Bukhari).

6. *Apakah kita memakan apa yang kita bunuh dan tidak memakan apa yang dibunuh Tuhan?*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW : "Apakah kita memakan apa yang kita bunuh?" Maka Allah menurunkan ayat "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya", sampai akhir ayat. Beginilah diriwayatkan Abu Dawud, dan bahwa yang bertanya adalah kaum Yahudi. Yang terkenal dalam cerita ini adalah bahwa orang musyriklah yang menanyakannya. Dan inilah yang benar. Hal itu ditunjukkan adanya surat dalam surat Makkiyah, dan bahwa kaum Yahudi mengharamkan bangkai sebagaimana muslimin. Bagaimana mereka bertanya seperti itu, padahal mereka sama dengan muslimin dalam hukum ini? Hal itu juga ditunjukkan oleh firman Tuhan, "Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu". Dan inilah pertanyaan yang mereka bantahkan, sedangkan mereka belum pernah berdebat tentang hal itu sebelumnya. Hadist ini diriwayatkan oleh at Turmudzi yang artinya bahwa sebagian muslimin menanyakan pertanyaan tersebut. Lafal hadist itu, "Sekelompok manusia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kami memakan apa yang kami bunuh dan tidak memakan apa yang dibunuh Allah?" . Maka Allah menurunkan dan tidak memakan apa yang dibunuh Allah?". Maka Allah menurunkan ayat, "Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya", dan ayat "Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik". Hal ini tidak bertentangan dengan adanya orang musyrik

menghendaki pernyataan ini, lalu ditanyakan oleh muslimin kepada Rasulullah SAW. dan saya yakin bahwa ucapan beliau rowi. "Orang Yahudi menanyakan tentang hal itu", itu adalah kesalahan dari sebagian rowi. *Wallahua'lam.*

7. *Orang yang mengharamkan daging atas dirinya:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW : "Kalau saya memakan daging, maka syahwat saya kepada wanita tinggi. Apakah saya haram memakannya?". Maka Allah menurunkan ayat," Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu". (HR. Turmudzi).

8. *Apa yang kami perbuat dengan wadah orang yang memakan babi dan meminum arak?*

   Abu Tsa'labah al Khusyani bertanya kepada Rasulullah SAW: "Kami bertempat di bumi kafir ahli kitab. Mereka memakan babi dan meminum arak. Bagaimana kami berbuat dengan wadah mereka?" Beliau menjawab: "Kalau kalian tidak mendapati yang lainnya, maka cucilah dan masak serta minumlah dengan wadah periuk itu!". Tsa'labah berkata, saya bertanya, "Wahai Nabi, apa yang halal dan haram bagi kami?" Beliau menjawab: "Janganlah kalian memakan daging keledai piaraan. Dan tidaklah halal semua hewan buas yang mempunyai taring". (HR. Ahmad). Dalam shohih Muslim dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Memakan hewan buas yang mempunyai taring adalah haram". Dua riwayat ini membatalkan takwilan, bahwa hal itu adalah makruh. Sebab itu adalah takwilan yang salah. Wallahua'lam wabillahit taufiq.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam masalah Minuman

1. *Larangan bernafas ketika minum:*

   Seseorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW: "Saya tidak puas dengan satu kali nafas". Maka pisahkanlah tempat minuman dari mulutmu, lalu bernafaslah. Dia berkata lagi: "Saya melihat kotoran di dalamnya".Beliau menjawab: "Tumpahkanlah kotoran itu". (HR. Malik).

   Menurut Imam Tirmidzi, adalah bahwa Nabi SAW melarang bernafas ketika minum. Lalu seorang lelaki berkata: "Saya melihat kotoran dalam gelas (Tempat minum)". Beliau bersabda: "Tumpahkanlah kotoran itu". Lelaki itu berkata lagi: "Saya belum merasa segar kalau hanya bernafas satu kali". Beliau bersabda: "Kalau begitu, pindahkan tempat minum

dari mulutmu!". (Hadits shahih).

2. *Rendaman madu keras:*

Nabi SAW ditanya tentang rendaman madu keras. Beliau menjawab: "semua minuman yang memabukkan adalah haram". (HR. Bukhari Muslim).

Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Nabi SAW," Wahai Nabi berilah kami fatwa tentang minuman yang kami buat di Yaman, Bata' terbuat dari madu di rendam sampai keras dan Mizr terbuat dari jagung dan gandum direndam hingga keras". Maka beliau bersabda: "Semua minuman yang memabukkan adalah haram". (Bukhari Muslim).

Thariq bin Saad bertanya kepaada Nabi SAW tentang arak. Lalu beliau melarang untuk membuatnya. Thariq berkata: "Saya membuatnya untuk obat" Beliau menjawab: "Arak itu bukanlah obat melainkan penyakit".

Seorang lelaki dari Yaman bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman yang disebut Mizr. Beliau bertanya: "Apakah memabukkan?"Dia menjawab: "Ya". Maka beliau bersabda: "Semua minuman yang memabukkan adalah haram. Dan Allah berjanji kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan, akan di beri minuman Thinatul Khobal". Para sahabat bertanya "Wahai Nabi, apa itu Thinatul Khobal". Beliau menjawab: "Keringat ahli neraka", atau beliau bersabda,"Perasan ahli neraka".

Seorang lelaki dari suku Abdu Qois bertanya kepada Nabi SAW,"Wahai Nabi, apa pendapat engkau mengenai minuman yang kami buat di daerah kami dari buah-buahan kami, apakah saya harus berpaling dari minuman itu?"Dia bertanya sampai tiga kali, sampai Nabi sholat. Ketika engkau meminumnya dan jangan kau minumkan kepada saudara yang islam. Demi Tuhan yang menguasaiku (Atau demi Tuhan saya gunakan untuk bersumpah), tidak ada seorangpun lelaki yang meminumnya untuk mendapatkan kelezatan mabuk, sampai tuhan memberi minuman arak kepadanya di hari kiamat". (HR. Ahmad).

Nabi SAW di tanya tentang arak dijadikan cukak. Beliau menjawab: "Tidak".

Suatu kaum bertanya kepada Nabi SAW, "Kami merendam rendaman yang kami minum dengan makan siang dan makan malam kami". Dalam satu riwayat: "Dengan makan kami". Beliau menjawab, "Minumlah dan jauhilah setiap yang memabukkan". Mereka mengulangi pertanyaan ini kepada beliau. Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah melarang kalian meminum minuman yang memabukkan, baik sedikit atau banyak". (HR. Daruqutni).

Abdullah bin Fairuz ad Dailami ra, "Kami mempunyai kurma dan anggur, sedangkan arak sudah diharamkan. Maka apa yang kami perbuat dengan semua itu?" Beliau menjawab, "Kalian menjadikannya kismis". Dia bertanya lagi, "Apa yang kami perbuat dengan kismis?" Beliau menjawab: "Kalian merendamnya dengan makan siangmu dan meminumnya dengan makan malammu, dan kamu merendamnya dengan makan malammu serta minumnya pada makan siangmu". Dia bertanya, "Kami termasuk orang yang engkau kenal. Kami ada diantara orang yang engkau kenal. Maka siapakah wali kami? Beliau menjawab, "Allah dan rasulnya". Dia berkata, "Sudah cukup bagi saya, Wahai Nabi".

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Sumpah dan Nadzar

1. *Wahai Nabi, saya bersumpah demi Latta dan Uzza:*

   Sa'ad bin Abi Waqqos bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, saya bersumpah demi Latta dan 'Uzza, ketika baru saja Islam". Beliau menjawab: "Katakan: Tiada Ilah selain Allah, tidak ada yang menyekutukan-Nya tiga kali, lalu berludahlah ke sebelah kirimu tiga kali kemudian bacalah taawwudz dan jangan kau ulangi" (HR. Ahmad).

2. *Termasuk hak muslim atas Muslim:*

   Ketika Nabi SAW bersabda: "Barang siapa merampas hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharamkan surga dan mewajibkan neraka kepadanya". Maka sahabat bertanya kepada beliau, "Walaupun sedikit?". Beliau menjawab, "Walaupun sepotong kayu Arok". (HR. Muslim).

3. *Wajibnya denda bagi orang yang melanggar sumpah:*

   Seorang lelaki terlambat pulang di dekat Nabi SAW. lalu dia mendapati anak-anak sudah tidur. Istrinya memberi makan kepadanya, tapi dia bersumpah tidak mau makan karena anak-anaknya, namun kemudian makan. Maka dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan semua yang terjadi kepada beliau. Beliau bersabda: "Barang siapa bersumpah, lalu yakin selain sumpah itu lebih baik, maka hendaklah dia mengerjakannya dan hendaklah membayar denda sumpahnya". (HR. Muslim).

   Malik bin Fadholah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, apa pendapatmu tentang anak pamanku, saya datang meminta kepadanya dia tidak memberi dan dia tidak bersilaturrahmi kepadaku. Kemudian dia membutuhkan saya lalu datang kepada saya dan meminta, sedangkan saya telah bersumpah untuk tidak memberinya dan tidak bersilaturrahmi kepadanya". Malik berkata: "Maka beliau memerintahkan saya untuk melakukan apa yang lebih baik dan membayar denda dari sumpahku".

Pada suatu saat, Suwaid bin Handholah dan Wail bin Hujr bersama kaum mereka pergi menuju Nabi SAW. kemudian Wail ditangkap oleh musuhnya. Maka terpaksalah mereka bersumpah bahwa dia adalah saudara mereka dan suwaidpun bersumpah bahwa dia adalah saudaranya. Lalu Wail dilepaskan musuhnya itu. Maka mereka menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. beliau menjawab: " Engkau paling baik dan paling benar diantara mereka. Muslim adalah saudara muslim lainnya". (HR. Ahmad).

4. *Memenuhi Nadzar kalau merupakan ibadah:*

   Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang nadzar untuk berdiri di panas matahari, tidak duduk, puasa dan tidak akan berbuka, tidak bernaung dan tidak berbicara. Beliau menjawab,"Suruhlah dia bernaung, berbicara dan duduk dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya." (HR. Bukhari).

5. *Orang yang bernadzaar ibadah sebelum masuk Islam:*

   Umar bin al-Khottab bertanya kepada Nabi SAW,"Saya di zaman jahiliyah pernah bernadzar untuk I'tikaf satu malam di masjidil haram". Beliau bersabda: "Laksanakanlah nadzarmu!". (HR. Muslim).

   Hadits ini dijadikan dasar orang yang berpendapat bolehnya I'tikaf tanpa berpuasa. Padahal tidak ada hujjah sama sekali. Sebab sebagian riwayat hadits adalah untuk I'tikaf sehari semalam dan beliau tidak memerintahkan untuk berpuasa. Kerena I'tikaf yang diperintahkan hanyalah I'tikafnya orang yang berpuasa. Maka lafal yang mutlak ini harus diarahkan pada I'tikaf yang diperintahkan ini".

6. *Nadzar adalah ibadah karena Allah:*

   Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang bernadzar untuk berjalan ke baitul Haram tanpa alas kaki dan tidak berkerudung. Maka beliau memerintahkannya untuk berkendaraan, berkerudung dan berpuasa selama tiga hari. (HR. Ahmad).

   Tersebut dalam shahih bukhari muslim dari 'Uqbah bin 'amir bahwa beliau berkata, "Saudara perempuanku bernadzar untuk berjalan ke baitul haram tanpa alas kaki. Lalu dia menyuruhku untuk memintakan fatwa kepada Nabi SAW. beliau bersabda, "Hendaklah dia berjalan dan berkendaraan!."

   Menurut Imam Ahmad, bahwa saudara perempuanku 'Uqbah bernadzar untuk pergi haji berjalan tetapi tidak mampu. Maka beliau bersabda, "Allah tidak butuh berjalannya saudara perempuan. Maka hendaklah dia berkendaraan dan menghadiahkan onta yang digemukkan!."

   Nabi SAW melihat seorang Baduwi berdiri di panas matahari ketika beliau

sedang berkhutbah. Beliau bertanya,"ada apa denganmu?"Dia menjawab: "Saya bernadzar untuk selalu di panas matahari sampai Rasulullah SAW selesai berkhutbah". Maka beliau bersabda: "ini bukanlah nadzar. Nadzar hanyalah dalam sesuatu yang untuk mencari keridhoan Allah". (HR. Ahmad).

Nabi SAW melihat orang tua yang terhuyung di antara kedua anaknya. Beliau lantas bertanya,"Ada apa dengan orang ini? "Para sahabat menjawab: "Dia bernadzar untuk berjalan". Beliau bersabda." Sesungguhnya Allah tidak butuh penyiksaan orang ini terhadap dirinya", dan beliau menyuruhnya untuk berkendaraan. (HR. Bukhari Muslim).

Beliau juga pernah melihat dua orang lelaki berjalan bersama ke Ka'bah. Lalu beliau bertanya." Ada apa kebersamaan ini?" Mereka menjawab. "Kami bernadzar untuk berjalan bersama ke bait", beliau bersabda, "Ini bukanlah Nadzar. Nadzar hanyalah dalam sesuatu yang untuk mencari keridhaan Allah". (HR. Ahmad).

7. *Seseorang bernadzar untuk berpuasa, lalu mati sebelum memenuhi nadzarnya:*

   Seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW,"Ibu saya mati, padahal dia punya nadzar puasa. Lalu mati sebelum melakukannya". Beliau bersabda,"Hendaklah wali berpuasa atas namanya". (HR. Ibnu Majjah).

   Benar dari Nabi bahwa beliau bersabda: "Barang siapa mati padahal dia berkewajiban puasa, maka wali berpuasa atas namanya!". Sebagian ulama mengarahkan hadits ini pada keumuman dan kemutlakannya. Mereka berkata, "Berpuasa atas namanya, baik nadzar atau puasa fardhu". Sebagian yang lainnya menolak pendapat tersebut. Mereka berkata: Rasulullah tiada puasa atas nama mereka, baik puasa nadzar atau puasa fardhu. Sebagian yang lainnya merinci. Mereka berkata: "Puasa nadzar atas namanya, tetapi tidak puasa fardhu atas namanya". Ini pendapat Ibnu Abbas ra dan para santrinya serta Ahmad bin Hambal dan para santrinya pula. Inilah yang benar. Sebab fardhunya puasa seperti fardhunya sholat. Adapun nadzar maka hanyalah kesanggupan dalam tanggungan seperti hutang, maka wali boleh melaksanakan puasa untuknya sebagaimana wali boleh membayarkan hutangnya. Inilah faham murni. Pendapat ini disangkal, bahwa wali tidak haji atas namanya dan tidak boleh membayar zakat atas namanya kecuali ada halangan dengan mengakhirkan, seperti wali memberi makan atas nama orang yang berbuka di bulan ramadhan karena ada halangan. Adapun orang yang berbuka tanpa adanya halangan sama sekali maka tidak ada manfaat orang lain melakukannya atas namanya terhadap fardhu-fardhu yang dia remehkan". Dan Dialah yang diperintah untuk melakukannya sebagai

ujian, bukan walinya. Maka tidak ada gunanya taat atas nama orang lain dan tidak berguna islam atas namanya, shalat atas namanya dan lain-lain fardhu yang dia remehkan sampai dia mati. *Wallahu a'lam.*

8. *Tidak boleh memenuhi nadzar dalam maksiat kepada Tuhan dan dalam sesuatu yang tidak dimiliki anak Adam:*

   Seorang berkata kepada Nabi SAW, "Saya bernadzar untuk memukul rebana atas kedatangan engkau". Beliau bersabda: "Penuhilah nadzarmu!". Wanita itu berkata lagi, "Saya bernadzar untuk menyembelih di tempat anu, tempat ahli jahiliyah menyembelih". Beliau bertanya, "Apakah untuk berhala?" Dia menjawab, "Tidak". Beliau bertanya lagi, "Untuk patung?" Dia menjawab, "Tidak". Beliau bersabda: "Laksanakan Nadazarmu!". (HR. Abu Daud).

   Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Saya bernadzar untuk menyembelih unta di Buwanah". Beliau lalu bertanya, "Adakah di sana patung kaum jahiliyah yang di sembah?" para sahabat menjawab: "Tidak". Beliau bertanya lagi, "Adakah di sana salah satu dari hari-hari raya mereka?" mereka menjawab, "Tidak". Beliau bersabda: "Penuhilah nadzarmu! Sebab tidak ada pemenuhan Nadzar yang tidak dimiliki anak adam". (HR. Abu Daud).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Jihad

1. *Memerangi pemimpin yang dzalim:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang memerangi pemimpin yang berbuat dzalim. Rasulullah SAW bersabda: "Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat". Dan bersabda: "Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kamu cintai dan mencintai kalian. Kalian dapat berhubungan dengan mereka dan mereka membina hubungan dengan kalian. Dan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kalian. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka". Mereka bertanya: "Bolehkah kami memberontak?" Rasulullah SAW menjawab: "Jangan, selama mereka mendirikan shalat di antara kamu". Selanjutnya Rasulullah bersabda: "Kecuali orang yang dikuasai pemerintah lalu dia melihat bahwa pemerintah itu berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah ia membenci kemaksiatan yang telah diperbuatnya dan jangan sekali-kali mereka melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah". (HR. Muslim).

   Rasulullah SAW bersabda: "Kamu dipergunakan oleh para pemimpin, sehingga kamu tahu dan mengingkari. Siapa yang membenci tentu bebas dan siapa yang mengingkari tentu selamat". Akan tetapi orang yang rela

dan mengikutinya. Maka para sahabat bertanya: "Apakah tidak memerangi mereka?" Maka Rasulullah SAW menjawab: "Jangan, selama mereka shalat". (HR. Muslim). Dan ditambahkan oleh Imam Ahmad: "Selama mereka shalat lima waktu".

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW : "Bagaimana pendapat anda, jika kami mempunyai pemimpin yang merintangi hak kami tapi tetap meminta haknya dari kami?" Rasulullah SAW menjawab: "Dengarkanlah dan taatilah, karena mereka akan memikul apa yang dibawanya dan kalian memikul apa yang kalian bawa". (HR. Tirmidzi). Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya sudah aku mati, akan datang kediktatoran dan apa-apa yang kamu ingkari". Mereka bertanya: "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Rasulullah SAW bersabda: "Laksanakan kewajiban yang ada pada kalian, dan memohonlah kepada Allah untuk kalian". (HR. Bukhari Muslim).

2. *Perbuatan yang sebanding dengan jihad:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku, perbuatan yang sebanding dengan jihad". Rasulullah SAW bersabda: "Aku tidak menemukannya". Kemudian beliau bersabda: "Apakah engkau jika orang yang berjihad itu kemudian masuk ke mesjid dan bershalat tiada hentinya, dan berpuasa tanpa pernah berbuka?" Dia berkata: "Siapa yang mampu melakukannya?" Maka Rasulullah SAW bersabda: "Perumpamaan orang yang berjihad adalah seperti orang yang berpuasa dengan berpedoman kepada undang-undang Allah, tak pernah berhenti dari puasa dan shalat, sampai kembalinya orang yang pergi jihad itu dari medan peperangan". (HR. Muslim).

3. *Manusia manakah yang paling utama:*

   Rasulullah SAW ditanya: "Manakah manusia yang paling utama?" Rasulullah SAW bersabda: "Yaitu orang yang mukmin yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah". Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang berada di bukit-bukit karena takut kepada Allah dan meninggalkan kejelekan manusia". (HR. Bukhari Muslim).

4. *Termasuk keutamaan orang-orang yang mati sahid:*

   Beliau ditanya: "Ada apa dengan orang-orang mukmin di kubur?", "Mereka difitnah kecuali orang yang mati sahid," Kilauan pedang di atas kepalanya sudah cukup menjadi fitnah baginya". (HR. Nasa'i).

5. *Sahid paling utama:*

   Nabi SAW ditanya: "Siapakah sahid yang paling utama di sisi Allah?"

Beliau menjawab, "Mereka yang berada dalam barisan, tidak menolehkan wajah mereka hingga mereka terbunuh. Mereka berangkat ke kamar-kamar surga yang tinggi. Dan Tuhanmu yang Maha Tinggi di dunia maka dia tidak dihisab". (HR. Ahmad).

6. *Orang yang berperang agar kalimat Allah adalah yang tertinggi:*

   Nabi ditanya tentang seorang lelaki yang berperang dengan berani, mempertahankan keluarganya dari riya'. Apakah hal itu berarti berjuang di jalan Allah?. Beliau menjawab,"Barang siapa berperang agar kalimat Allah adalah yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah". (HR. Bukhari Muslim).

   Diceritakan Dari Abu Daud bahwa seorang Baduwi datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "seorang lelaki berperang agar terkenal, ada yang ingin di puji, ada yang ingin mendapat rampasan dan ada yang ingin mendapat pangkat. Lalu siapa yang di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Barang siapa berperang agar kalimat Allah adalah yang paling tinggi maka dia ada di jalan Allah."

7. *Orang yang berperang karena ingin mendapat harta:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi, seorang lelaki ingin berjuang di jalan Allah dan ia menginginkan harta benda". Beliau menjawab, "Dia tidak punya berhala". Lalu hal itu dibesar-besarkan oleh manusia dan mereka berkata kepada penanya, "Kembalilah kepada Nabi, kerena kamu belum faham!". Lalu ia bertanya lagi, "Wahai Nabi, seorang lelaki ingin berjuang di jalan Allah tapi dia menginginkan harta benda". Beliau bersabda: "Tak ada pahala baginya". Mereka bertanya kepadanya, "kembalilah kepada Rasulullah SAW!". Lalu bertanya untuk yang ketiga kalinya. Lantas Nabi menjawab, "Tak ada pahala baginya". (HR. Abu Daud).

   Diceritakan dari Imam Nasa'i bahwa Nabi SAW ditanya: "Bagaimana kalau seorang lelaki berperang karena ingin mendapat pahala dan ingin terkenal? Beliau menjawab, "Dia tidak mendapat apa-apa". Lalu penanya mengulanginya sampai tiga kali. Beliau tetap menjawab, "Dia tidak mendapat apa-apa". Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya allah tidak menerima amal kecuali amal yang ikhlas karena-Nya untuk mencari keridho'an-Nya".

8. Jihad Wanita:

   Ummu salamah berkata kepada Nabi SAW,"Wahai Nabi, para lelaki berperang dan wanita tidak dan kami hanya mendapat separuh warisan". Maka Allah menurunkan ayat,"dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada

sebagian yang lain". (HR. Ahmad).

9. *Sahid:*

   Nabi SAW ditanya tentang syahid. Beliau,menjawab,"Barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dia mati sahid. Dan barang siapa mati di jalan Allah dia adalah syahid. Barang siapa mati karena wabah maka dia adalah syahid. Dan barang siapa mati karena sakit perut maka dia adalah syahid". (HR. Muslim).

10. *Kecuali hutang:*

    Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW"Wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau saya terbunuh di jalan Allah sedang saya sabar, ikhlas, maju dan pantang mundur. Apakah Allah melebur dosa-dosaku?" Beliau menjawab. "Ya". kemudian dia bertanya, "Bagaimana kau terbunuh?" Maka dia mengulangi pertanyaannya lagi. Nabi SAW bersabda, "Ya. Bagaimana engkau terbunuh?" Lalu dia mengulangi perkataannya lagi. Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Nabi, bagaimana kalau saya terbunuh di jalan Allah sedang saya ikhlas, sabar, maju pantang mundur. Apakah Allah menghapus dosa-dosaku?" Beliau menjawab, "Ya, kecuali hutang. Karena jibril as berbisik kepadaku tentang hal itu". (HR. Ahmad).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Hewan Sembelihan dan Hewan Buruan

1. *Apakah penyembelihan dalam selain tenggorokan dan tempat kalung hewan?*

   Rasulullah SAW ditanya tentang hal ini. Beliau menjawab: "Andaikata kamu menusuknya dipahanya, niscaya sudak cukup bagimu". (HR. Abi Dawud). Ini adalah cara menyembelih hewan yang jatuh di sumur. Berkata Yazid bin Harun, "darurat". Dan ada berpendapat bahwa cara ini adalah untuk hewan yang tidak bisa dikuasai.

2. *Halal memakan janin sebelum dilahirkan asal induknya disembelih:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang janin yang terdapat dalam perut onta, sapi atau kambing; Apakah dibuang atau dimakan? Maka beliau menjawab : "Makanlah kalau kalian mau. Sebab sembelihannya adalah sembelihan induknya". (HR. Ahmad).

3. *Hukum menyembelih dengan sembilu:*

   Rofi' bin Khodij ra bertanya kepada Rasulullah SAW : "Kami akan bertemu musuh besok. Sedangkan kami tidak mempunyai pisau. Apakah kami boleh menyembelih dengan sembilu?" Beliau menjawab: "Apa saja yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih-

nya, maka makanlah! Kecuali hewan yang termasuk kuku atau kuku. Sebab gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau kaum Habsyi". (HR. Bukhari dan Muslim).

Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Sesungguhnya salah seorang dari kami mendapat hewan buruan, tetapi dia tidak mempunyai pisau. Bolehkah ia menyembelihnya dengan belahan batu mirwah? Dan belahan tongkat?" Rasulullah SAW menjawab: "Alirkanlah darah dan sebutlah asma Allah". (HR. Ahmad). Mirwah adalah salah satu jenis dari batu.

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kambing yang hampir mati. Maka seorang budak mengambil batu dan menyembelihnya dengan batu itu. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memakannya. (HR. Bukhari).

Rasulullah SAW ditanya tentang seekor kambing yang digigit serigala dengan gigi taringnya. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan kepada mereka untuk memakannya. (HR. Nasa'i).

4. *Memakan ikan laut:*

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang memakan ikan yang besar sehingga mampu menyibak air laut. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Makanlah rezeki yang diberikan oleh Allah untuk kalian. Dan berilah aku makanan itu, jika engkau memilikinya".

5. *Berburu dengan anjing:*

Abu Tsa'labah al Khasyni bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Kami berada di padang perburuan. Bolehkah kami berburu dengan busur panah, atau dengan anjing yang terlatih, atau dengan seekor anjing yang belum terlatih. Apa yang pantas bagiku?" Maka beliau menjawab : "Apa yang kamu buru dengan panahmu lalu kamu menyebut asma Allah maka makanlah. Dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut nama Allah maka makanlah! Dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang tidak terlatih tetapi kau bisa menyembelihnya. Maka makanlah !" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini jelas mensyaratkan membaca basmalah agar hewan buruan halal. Dan hal itu lebih jelas daripada haramnya buruan anjing yang tidak terlatih.

Rasulullah SAW ditanya oleh 'Adi bin Hatim, "Saya melepaskan anjing saya yang terlatih dan mereka tidak memakan hasil buruan mereka untuk saya dan saya menyebut nama Tuhan". Beliau menjawab: "Kalau kau melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut nama Allah maka makanlah apa yang ditinggalkan untukmu!" saya bertanya: "Kalau mereka membunuh?" Beliau menjawab : "Walaupun mereka membunuh

asal tidak dibarengi anjing lain". Saya bertanya lagi "Saya berburu dengan panah". Beliau menjawab: "Kalau kamu memanah dengan panah yang tidak berbulu lalu tembus maka makanlah! Dan kalau terkena luarnya maka janganlah kau makan!" (HR. Bukhari Muslim).

Pada sebagian riwayat, "Kecuali kalau dimakan anjing. Kalau dimakannya, maka janganlah kau makan! Aku khawatir dia hanya menahan untuk dirinya sendiri. Dan kalau dimakan oleh anjing lainnya maka janganlah kau makan. sebab kau hanya membaca basmalah untuk anjingmu saja dan tidak untuk yang lainnya".

Dalam sebagian riwayat: "Kalau kamu memanahkan panahmu maka sebutlah nama Allah". Dan termasuk riwayat: "Kalau hilang darimu selama dua hari atau tiga hari dan kamu tidak menemukan kecuali bekas panahmu maka makanlah kalau mau. Kalau kamu menemukan tenggelam dalam air maka janganlah kau makan! Sebab kau tidak tahu apakah panahmu atau air yang membunuhnya".

Abu Tsa'labah al Khusyani kepada Rasulullah SAW : "Saya mempunyai anjing yang terlatih, bagaimana tentang buruannya?" Beliau menjawab : "Kalau kamu mempunyai anjing yang terlatih maka makanlah apa yang mereka biarkan untukmu". Dia bertanya: "Disembelih atau tidak?" Beliau menjawab: "Disembelih atau tidak?" Dia bertanya lagi: "Kalau hilang dari saya?" Beliau menjawab: "walaupun hilang darimu asal belum berubah atau kamu menemukan bekas selain panahmu". (HR. Abu Dawud).

Hal ini tidak bertentangan dengan sabda beliau kepada Adi bin Hatim "Kalau memakannya maka janganlah kau makan!" Sebab hadits Adi adalah tentang ketika memakannya waktu berburu, sebab dia menahan untuk dirinya. Dan hadits Abi Tsa'labah adalah kalau dia memakannya setelah itu. Sebab dia menahannya untuk tuannya lalu memakannya setelah itu. Hal ini tidak haram sebagaimana dia memakan apa yang disembelih tuannya.

6. *Boleh memakan bangkai bagi yang terpaksa:*

Rasulullah SAW ditanya oleh keluarga yang berada dalam keadaan butuh dan mereka menempati tanah yang panas, tentang unta yang mati dari mereka atau lain mereka. Maka beliau memberikan kemurahan kepada mereka untuk memakannya, sehingga menjauhkan mereka dari kelaparan ketika musim dingin. (HR. Ahmad).

Menurut Abu Dawud, bahwa seorang lelaki tinggal bersama keluarganya ditanah yang bagus. Lalu ada lelaki berkata kepadanya: "Saya mempunyai unta yang hilang. Kalau kau menemukannya maka ikatlah!" Lalu

ditemukannya unta itu tapi tidak menemukan pemiliknya. Lalu unta itu sakit dan istrinya menyuruh untuk menyembelihnya, tapi dia tidak mau. Lalu unta itu mati dan istrinya berkata, "Kulitilah, kita akan buat dendeng daging dan gajihnya kita makan". Dia berkata: "Saya akan bertanya kepada Rasulullah SAW".

Lalu dia bertanya kepada beliau dan beliau bertanya, "Apakah kau punya apa yang mencukupinya?" Dia menjawab, "Tidak". Rasulullah SAW bersabda: "Makanlah!". Berkata Abu Dawud, "Lalu datanglah pemiliknya, lalu dia menceritakan apa yang terjadi". Lalu pemilik itu berkata, "Seharusnya kamu menyembelihnya". Dia berkata, "Saya malu kepadamu". Ini menunjukkan boleh menahan bangkai bagi orang yang terpaksa.

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sebagian makanan ada yang kami hindari". Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah ada yang meragukan hatimu, dimana hal itu serupa dengan makanan orang Nasrani". (HR. Ahmad). Yang wallahua`lam - melarang makanan yang menyerupai makanan orang Nasrani. Beliau bersabda: "Jangan bimbang mengenainya, tapi tinggalkanlah!" Beliau menjawab dengan jawaban yang umum. Beliau mengkhususkan orang Nasrani bukan kaum Yahudi karena mereka tidak mengharamkan makanan apapun, bahkan memperbolehkan segala hewan yang melata dan berjalan mulai gajah sampai nyamuk.

7. *Hak Tamu*

Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah SAW, "Engkau mengutus kami, lalu kami mampir pada suatu kaum yang tidak menyuguhi kami. Apa pendapatmu?" beliau menjawab, "Kalau kalian mampir pada suatu kaum, lalu mereka menyuruh apa yang pantas bagi seorang tamu, maka terimalah! Kalau mereka tidak melaksanakannya, maka ambillah hak tamu yang pantas bagi kalian!". (HR. Bukhari).

Menurut Imam Tirmidzi: Kami lewat pada suatu kaum, tetapi mereka tidak menyuguhi kami dan tidak melaksanakan hak kami, sedangkan kami tidak mengambilnya dari mereka. Rasulullah SAW bersabda: "Jika mereka tidak mau, kecuali kalian mengambil suguhan, maka ambillah!". Dan menurut Abi Dawud: Malam tamu adalah hak terhadap setiap orang muslim. Kalau dia berada di pelatarannya, karena dilarang, maka berarti dia mempunyai hutang kepadanya. Apabila dia mau, boleh dibayar, dan apabila mau boleh dibiarkan. Dan menurut Abi Dawud juga: Barang siapa singgah pada suatu kaum, maka dia boleh membalas mereka seperti suguhannya. Ini menunjukkan wajibnya menyuguhi dan bahwa seseorang boleh mengambil semacam haknya dari seseorang yang berkewajiban,

kalau tidak mau memberikannya. Hadits ini juga dijadikan dalil masalah tangkapan, padahal tidak ada dalil sama sekali. Sebab jelasnya penyebab hak di sini. Maka orang yang mengambil haknya tidak dicurigai sebagaimana telah diterangkan dalam kisah Hindun dengan Abi Sufyan.

Rasulullah SAW ditanya oleh Auf bin malik ra. "Saya bertemu dengan seorang lelaki, tetapi dia tidak menyuguhi saya, kemudian dia bertemu dengan saya. Apakah saya boleh membalasnya?" Beliau SAW menjawab: "Tidak, tetapi suguhilah dia". 'Auf berkata, Rasulullah SAW melihat saya dengan pakaian compang-camping. Lalu beliau SAW bertanya; "Apakah engkau mempunyai harta?" Saya menjawab: "Segala harta. telah diberikan Tuhan kepada saya baik unta maupun kambing. Baiknya harta itu diperlihatkan kepadamu". (HR. Tirmidzi).

Rasulullah SAW ditanya tentang suguhan untuk tamu. Rasulullah SAW menjawab, "Siang dan malam harinya. Menyuguhi adalah dalam tiga hari. Maka setelah itu adalah sedekah. Dan kamu tidak boleh mukim di sekitarnya, sehingga merasa kesempitan". (HR. Bukhari dan Muslim).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Pengobatan

1. *Apakah kita harus berobat (ke dokter) kalau terkena suatu penyakit?*

   Seorang Badui bertanya kepada rasulullah SAW: "Apakah kita berobat?" Beliau SAW menjawab: "Ya, karena Tuhan tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan kesembuhannya. Tuhan akan memberitahukannya kepada orang yang Dia beritahu dan Dia bodohkan orang yang Dia bodohkan" (HR. Ahmad).

   Tersebut dalam As Sunan, bahwa orang Arab bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita tidak berobat?" Beliau SAW menjawab: "Ya, berobatlah, hai hamba-hamba Tuhan. Sebab Dia tidak membuat penyakit kecuali menciptakan kesembuhan atau obat, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya: "Apakah itu, wahai Rasulullah?. Beliau SAW menjawab: "Pikun."

   Rasulullah SAW ditanya: "Bagaimana dengan jimat, obat dan tangkal kami, apakah bisa menolak takdir?" Beliau SAW menjawab: "Itu semua termasuk takdir Tuhan" (HR. Tirmidzi).

2. *Apakah obat bisa menolak sesuatu?*

   Rasulullah SAW ditanya, "Apakah obat memberi manfaat?". Beliau SAW menjawab: "Maha Suci Tuhan. Apakah pernah Tuhan menurunkan penyakit ke bumi kecuali menciptakan kesembuhannya?" (HR. Ahmad).

3. *Mereka yang masuk ke Surga tanpa hisab:*

Rasulullah SAW ditanya tentang tujuh puluh ribu dari umat beliau yang masuk surga tanpa hisab. Beliau SAW menjawab: "Orang-orang yang tidak memakai jimat, tidak merasa sial sebab sesuatu, tidak berobat dengan menganguskan (mengecos) dan bertawakal terhadap Tuhan mereka". (HR. Bukhari Muslim).

Keluarga 'Amr bin Khazm berkata kepada Rasulullah SAW : "Kami mempunyai jimat untuk menangkal kalajengking, padahal engkau melarang jimat". Rasulullah SAW bersabda: "Perlihatkan jimat kalian kepadaku". Lalu mereka memperlihatkannya kepada beliau SAW. dan beliau SAW bersabda: "Tidak apa-apa. Barang siapa kuasa memberi manfaat kepada saudaranya, maka berbuatlah". (HR. Muslim).

4. *Obat yang paling hebat:*

وَاسْتَفْتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَشَكَا إِلَيْهِ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلاَثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ. ﴿ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ﴾

Utsman bin Abil 'ash ra mengadukan sakit yang terdapat dalam tubuhnya mulai sejak Islam. Rasulullah SAW bersabda: "Letakkanlah tanganmu di atas anggota tubuh yang sakit dan ucapkan dengan nama Tuhan (tiga kali) aku berlindung dengan keagungan Tuhan dan kekuasaan-Nya dari kejahatan sesuatu yang saya dapati dan saya takuti (tujuh kali)". (HR. Muslim).

Rasulullah SAW ditanya: Siapakah orang yang paling berat cobaannya? Beliau SAW menjawab: "Para nabi kemudian yang lebih sempurna, lalu yang lebih sempurna. Seorang lelaki diuji menurut agamanya. Kalau dia lemah agamanya maka diuji menurut derajatnya itu. Dan kalau dia kuat agamanya, maka dia diuji berdasarkan derajatnya tersebut. Maka seorang lelaki selalu teruji sampai dia berjalan di atas bumi, sedangkan dia tidak punya kesalahan". (HR. Ahmad dan dishohihkan oleh Tirmidzi).

Ibnu Majjah ra menyebutkan bahwa beliau SAW ditanya; Siapakah orang yang paling berat cobaannya? Beliau SAW menjawab: "Para Nabi". Saya bertanya: "Lalu siapa?" Beliau SAW menjawab: "Orang-orang sholih. Sesungguhnya salah satu dari mereka diuji dengan kemelaratan sampai dia tidak mendapati sesuatu, kecuali yang menempel di tubuhnya. dan sesungguhnya salah satu dari mereka itu gembira sebab ujian

sebagaimana kamu sekalian sebab karena kesembuhan".

5. *Bagaimana dengan penyakit yang sedang menimpa kamu?*

   Rasulullah SAW ditanya; bagaimana penyakit yang sedang menimpa kami, apa balasan bagi kami? Beliau SAW menjawab: "Pelebur dosa'." Abu Sa'id Al Khudri ra bertanya: "Walaupun sedikit?" Beliau SAW menjawab: "Walaupun duri, kemudian di atasnya". Abu Sa'id Al Khudri kemudian berdoa agar beliau kurang sehat sampai wafat tetapi tidak mengganggu haji, umrah, jihad dan sholat berjamaah. Maka beliau selalu sakit panas sampai wafat. (HR. Ahmad).

7. *Anugerah yang paling agung bagi hamba;*

   Usamah ra berkata: Saya melihat orang-orang Baduwi bertanya kepada Rasulullah SAW : 'Apakah kami berdosa kalau begini? Apakah kami berdosa kalau begini? Apakah kami berdosa kalau begini?'. Beliau menjawab, "Hai hamba-hamba Tuhan, Dia melebur semua dosa kecuali seseorang yang berhutang harga diri saudara-saudaranya. Maka itulah dosa". Mereka bertanya lagi, "Apakah kami perlu berobat, wahai Rasulullah", Beliau SAW menjawab: "Berobatlah wahai hamba-hamba Tuhan. karena sesungguhnya tuhan tidak membuat penyakit kecuali membuat kesembuhan bersamanya. Terkecuali pikun". Mereka bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa anugrah yang paling baik bagi hamba?". Beliau SAW menjawab: "Bagusnya budi pekerti". (HR. Ibnu Majah).

6. *Beberapa jimat;*

   Rasulullah SAW ditanya tentang jimat. Rasulullah SAW bersabda: "Perlihatkan sebagian jimat-jimat kalian kepadaku!'. Lalu beliau bersabda: "Tidak haram jimat yang tidak mengandung syirik'. (HR. Muslim).

   Seorang tabib bertanya kepada Nabi tentang membunuh katak untuk dijadikan obat. Rasulullah SAW lalu melarangnya untuk membunuh katak. (HR. Muslim).

7. *Obat kutu:*

   Ibnu Zubair bin Al'awwam dan Abdurrahman bin 'Auf mengadukan masalah kutu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu memberi fatwa kepada mereka untuk memakai baju sutra. (HR.Al Bukhari).

8. Tidak ada tanggungan atas tabib kalau keliru dan wajib menanggung bagi yang mengaku-aku tabib:

   Rasulullah SAW berfatwa, bahwa orang yang mengobati tetapi tidak tahu menahu tentang pengobatan, maka dia berkewajiban untuk

mengganti. Berarti kalau seorang tabib keliru dalam mengobati, maka dia tidak wajib menanggung.

9. *Mintalah bantuan dengan menyambung langkah:*

Para shahabat yang berjalan ketika haji mengadukan tentang kecapaian dan kelemahan mereka untuk berjalan. Rasulullah SAW bersabda: "Mintalah bantuan dengan menyambung langkah. Itu dapat memotong bumi dari kalian dan akan menjadi ringan". Mereka melakukannya sehingga menjadi ringan. Ibnu Mas'ud ad Dimasyqi menuturkan bahwa hadits ini ada dalam shohih Muslim, padahal sebenarnya tidak ada. Riwayat ini hanyalah tambahan atas hadist shahabat Jabir yang panjang dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sifat-sifat haji Rasulullah SAW. Dan sanadnya bagus.

10. *Andaikata takdir didahului oleh sesuatu, niscaya didahului oleh 'Ain:*

Asma' binti 'Umais bertanya kepada Rasulullah SAW" "Wahai Nabi, anak-anak Ja'far sangat cepat terkena 'ain. Apakah saya boleh memberi jimat kepada mereka?" Beliau SAW menjawab: "Ya, sebab andaikata ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya 'ain akan mendahuluinya." (HR. Ahmad).

Menurut riwayat Imam Malik dari Humaid bin Qois, beliau berkata, "Nabi SAW datang kepada saya (Asma') dengan membawa dua anak ja'far bin Abi thalib, lalu bertanya kepada inang mereka. "Ada apa aku keduanya menyusu?" Asma' menjawab: "Mereka sangat cepat terkena 'ain. Dan tiada yang mencegah kami untuk memberi jimat kepada mereka kecuali kami tidak tahu apakah hal itu berkenan di hatimu". Beliau SAW bersabda: "Berilah mereka jimat. Sebab andaikata ada yang mendahului takdir, niscaya 'ain mendahuluinya".

11. *Nusyurah:*

Rasulullah SAW ditanya tentang nusyuroh. Beliau SAW menjawab: "Itu termasuk perbuatan syetan". (HR. Abi Dawud).

Nusyurah adalah mengusir sihir dari orang yang disihir. Hal ini ada dua macam. Yang pertama adalah mengusir sihir dengan sihir. Inilah yang termasuk perbuatan syetan. Sebab sihir termasuk perbuatannya. Maka orang yang mengusir dan diusirkan mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang disenanginya, sehingga sihirnya lenyap. Yang kedua adalah menghilangkan sihir dengan jimat, tangkal, doa-doa dan obat-obatan yang diperbolehkan. Hal ini boleh, bahkan disunatkan. Adapun ucapan Al Hasan: "Tidak bisa menghilangkan sihir kecuali orang yang menyihir", maka diarahkan terhadap macam yang pertama.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Firasat Baik dan Firasat Buruk

1. Wabah;

Rasulullah SAW ditanya tentang wabah penyakit. Beliau SAW menjawab: "Adalah siksa yang diturunkan Tuhan terhadap umat sebelum kalian. Kemudian Dia menjadikannya rahmat bagi orang mukmin. Tiada hamba yang ada disuatu daerah yang terkenawabah, dia tidak keluar dengan sabar dan ikhlas, yakin bahwa tidak akan menimpanya seperti pahala orang syahid". (HR. Al Bukhari).

Farwah bin Masik bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, saya bertempat di daerah yang disebut 'Abin, yaitu Roif, Miroh dan Biyah - atau beliau ra berkata Baha - dan saya merasa keberatan". Rasulullah SAW bersabda: "Tinggalkanlah. Sebab kerusakan termasuk sebab penyakit".

2. Firasat jelek dan firasat baik:

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada firasat jelek. Dan yang paling baik dari firasat jelek adalah fa'l". Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakahfa'l itu?" Beliau SAW menjawab: "Kalimat baik yang didengar oleh sebagian dari kalian". (HR. Bukhari Muslim).

Dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim, "Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada firasat buruk dan aku kagum pada fa'l". Para shahabat bertanya, "Apakah fa'l itu". Beliau SAW menjawab: "Kalimat yang baik".

Dan ketika beliau SAW bersabda: "Tidak ada penularan penyakit, firasat buruk dan kesialan karena binatang". Maka seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: "Apa pendapat tuan tentang seekor unta terkena penyakit kurap, kemudian semua unta terkena penyakit tersebut?" Beliau SAW menjawab: "Itu adalah takdir. Siapa yang mengurapkan unta yang pertama?" dalam hadits tidak ada dalil bagi orang yang mengingkari usaha (sebab), bahkan dalam hadits ini ditetapkan takdir dan pengembalian sebab terhadap sebab sebelumnya, maka terjadilah tasalsul, padahal itu mahal. Rasulullah SAW meniadakan tasalsul dengan sabda beliau: "Siapa yang mengurapkan unta yang pertama?". Karena andaikata unta yang pertama terkena kurap karena penularan unta sebelumnya, maka terjadilah tasalsul.

3. Sial:

Seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, kami menempati rumah. Anggota keluarga banyak dan harta melimpah. Kemudian anggota keluarga banyak dan harta melimpah. Kemudian anggota keluarga menjadi sedikit dan harta lenyap". Rasulullah SAW

bersabda: "Cepatlah tinggalkan rumah itu". (HR. Malik Mursal). Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, "Kalau sial itu dalam sesuatu, maka ada dalam tiga hal: kuda, rumah dan wanita". Ini adalah merupakan usaha samar yang tidak diketahui oleh umat manusia, dan tidak diketahui kecuali setelah terjadinya sesuatu yang diikhtiyari. Sebagian ada yang diketahui musababnya sebelum terjadi, yaitu sebab yang tampak. Ada juga sebab yang samar. Termasuk sebab yang ini adalah ucapan para manusia. "Si Fulan sial penglihatannya, bundar mata kakinya" dan lainnya. Sabda beliau SAW "Kalau sial itu ada, maka dalam tiga hal", adalah penetapan terjadinya sial dalam tiga hal tersebut, bukan meniadakan adanya kesialan dalam lainnya, sebagaimana sabda beliau SAW.

Rasulullah SAW bersabda: "Kalau dalam obat kalian ada kesembuhan, maka ada dalam pembekaman, meminum madu atau sengatan hewan. Dan aku benci mancos". (HR. Bukhari).

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa tidak melakukan hajatnya karena firasat buruk maka dia syirik". Para sahabat bertanya, "wahai Rasulullah, apa kifaratnya?" Beliau SAW menjawab: "Ucapkanlah; Ya Tuhan, tiada sial kecuali sial dari-Mu dan tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu". (HR. Ahmad).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah Berbagai Masalah yang Pertama

1. *Apa pekerjaan yang paling utama?*

   Rasulullah SAW ditanya ; Apakah pekerjaan yang paling utama? Beliau SAW menjawab: "Perbuatan seorang lelaki dengan tangannya dan semua jual beli yang sah". (HR. Ahmad).

2. *Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Saya mempunyai harta dan anak. Dan ayah saya menginginkan hartaku." Rasulullah SAW bersabda: "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Makanan yang paling adalah dari kasab, dan anak-anak kalian adalah dari kasab kalian. Maka makanlah kasab kalian itu dengan enak". (HR. Ahmad dan Abi Dawud).

3. *Apakah kami boleh makan dari kasab bapak, anak dan suami kami?*

   Seorang shahabat wanita bertanya kepada Rasulullah SAW "Bolehkah kami memakan hasil jerih payah orang tua, anak dan suami kami? Dan apa yang halal bagi kami dari harta mereka?" Beliau SAW menjawab: "Engkau memakan dan menghadiahkan kurma yang baru masak." (HR. Abi dawud). Shahabat 'Uqbah berkata, "Yang dimaksud kurma baru

masak adalah makanan yang basi kalau masih sisa".

Beliau SAW juga ditanya tentang harta raja. Beliau SAW menjawab: "Harta yang diberikan Tuhan kepadamu tanpa meminta dan tidak berlebihan, maka makanlah dan jadikanlah harta". (HR. Ahmad).

4. *Upah pembekaman:*

Rasulullah SAW juga ditanya tentang upah pembekaman. Beliau SAW menjawab: "Berikanlah kepada unta siramanmu untuk dimakan dan berikan kepada hambamu agar dimakan". (HR. Malik).

5. *Mengawinkan hewan jantan dan mengambil bagian:*

Rasulullah SAW ditanya tentang upah mengawinkan hewan jantan. Rasulullah SAW bersabda: "Kita menjalankan hewan jantan, maka kita jadi benci". Lalu beliau SAW memberi keringanan kepadanya tentang karomah. (HR. Tirmidzi, Hasan).

Rasulullah SAW melarang mengambil bagian untuk diri sendiri. Kemudian beliau ditanya tentang hal tersebut. Beliau bersabda: "Seorang lelaki ada dalam sekelompok manusia, lalu mengambil bagian ini dan bagian ini".

6. *Apakah sedekah yang paling utama?*

Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah yang paling utama. Beliau SAW menjawab: "Memberikan air minum".

7. *Saya ingin shalat bersama engkau:*

Seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, saya ingin shalat bersama engkau". Rasulullah SAW bersabda: "Aku tahu bahwa kamu senang shalat bersamaku, tapi shalatmu dalam bilik kamarku lebih baik daripada shalatmu dalam kamarmu. Dan shalatmu dalam kamarmu lebih baik daripada shalatmu dalam rumahmu. Dan shalatmu dalam rumahmu lebih baik daripada shalatmu dalam masjid kaummu. Dan shalatmu dalam masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu dalam masjidku". Kemudian wanita tersebut memerintahkan agar dibangun masjid di tempat yang paling sepi dan gelap dari rumahnya. Maka shalatlah ia di sana sampai wafat.

8. *Apa tempat yang paling jelek?*

Rasulullah SAW ditanya tentang tempat yang paling jelek. Beliau SAW menjawab: "Aku belum tahu. Akan aku tanyakan kepada Jibril". Lalu Jibril berkata, "Aku belum tahu. Akan aku tanyakan kepada Mikail". Kemudian datanglah Mikail dan berkata, "Tempat yang paling baik adalah masjid dan yang paling jelek adalah pasar". Mikail juga berkata: "Dalam manusia ada tiga ratus enam puluh sendi. Dia berkewajiban sedekah untuk

masing-masing sendi". Para shahabat bertanya, "Siapa yang mampu?" . Mikail menjawab: "Engkau memendam ingus yang ada di masjid atau menyingkirkan sesuatu di jalan. Kalau tidak maka dua rakaat shalat dhuha sudah mencukupimu".

9. *Shalat duduk:*

   Rasulullah SAW ditanya tentang shalat duduk. Beliau SAW menjawab: "Barang siapa shalat berdiri, maka lebih utama. Barangsiapa shalat duduk maka mendapat pahala separuh orang yang shalat berdiri. Barangsiapa yang shalat tiduran maka mendapat pahala separuh orang yang shalat duduk". Saya berkata, "Dua cara ini ada dua hal. Yang pertama adalah shalat sunat, menurut ulama yang memperbolehkannya. Yang kedua adalah bagi orang yang terkena udzur. Dengan perbuatannya dia mendapat separuh dan penyempurnaannya dengan niat.

10. *Belajar Al Qur'an*

    Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Tidak menghalangiku untuk mempelajari Al Qur'an kecuali aku khawatir aku tidak bisa mengamalkannya". Rasulullah SAW bersabda: "Pelajarilah, bacalah dan tidurlah. Sebab perumpamaan Al Qur'an bagi orang-orang yang mempelajarinya, membacanya, lalu mengamalkannya adalah laksana wadah yang diisi misik dan baunya menyebar ke semua tempat. Dan bagi yang mempelajarinya dan ia tidur laksana botol minyak misik yang tertutup rapat".

11. *Mati di lain tempat kelahirannya:*

    Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang mati di lain tempat kelahirannya dari shahabat beliau. Rasulullah SAW bersabda: "Wahai kiranya dia mati di tempat kelahirannya". Ia lalu bertanya: "Mengapa?" Beliau SAW menjawab: "Kalau seorang lelaki mati di lain tempat kelahirannya, maka akan di acak jejaknya mulai dari tempat kelahirannya sampai surga". (HR. Abi Hatim dan Ibni Hibban dalam shohihnya).

12. *Penguasa yang mengakhirkan shalat dari waktunya:*

    Rasulullah SAW ditanya tentang penguasa yang mengakhirkan shalat dari waktunya; Apa yang diperbuat? Lalu Beliau SAW menjawab: "Sholatlah pada waktunya. Lalu sholatlah bersama mereka. Maka sholatmu akan menjadi sholat sunat". (Hadist shohih).

13. *Dia memukulku kalau aku sholat dan menyuruhku membatalkan puasa kalau aku berpuasa:*

    Istri Shofwan bin Al Mu'aththol As Sulami bertanya kepada Rasulullah SAW ; "Kalau aku sholat dia memukulku dan kalau aku berpuasa dia menyuruhku membatalkannya. Dan dia juga tidak sholat shubuh kecuali

setelah matahari terbit". Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Shofwan tentang ucapan istrinya. Shofwan menjawab: "Adapun ucapannya; Dia memukulku kalau aku sholat, itu karena dia membaca dua surat padahal saya telah melarangnya". Rasulullah SAW bersabda: "Andaikata hanya satu surat niscaya sudah cukup". Shofwan berkata, "Ucapannya; Dia menyuruhku membatalkan kalau aku puasa itu karena bepergian lalu berpuasa, padahal saya adalah pemuda yang tidak sabaran". Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh wanita berpuasa kecuali atas izin suaminya". Shofwan berkata: "Ucapannya; Saya tidak sholat shubuh kecuali matahari telah terbit, itu karena kami hampir tidak bangun sampai matahari terbit". Rasulullah SAW bersabda: "Sholatlah kalau kamu bangun".

14. *Membunuh cecak:*

Rasulullah SAW ditanya tentang membunuh cecak. Lalu beliau menyuruh untuk membunuhnya. (HR. Ibni Hibban).

15. *Tentang hak tetangga:*

Seorang lelaki minta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang tetangganya yang menyakitinya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk bersabda sampai tiga kali. Dan pada kali yang keempat, Beliau SAW bersabda: "Buanglah hartamu ke tengah jalan!". Lalu dia melakukannya. Dan ketika para shahabat melewatinya, maka mereka bertanya: "Ada apa dengan dia?" Dia menjawab: "Dia disakiti oleh tetangganya". Maka semua orang berkata: "Semoga Tuhan melaknat tetangganya itu". Kemudian tetangga tersebut datang kepadanya dan berkata: "Ambillah kembali hartamu. Demi Tuhan aku tidak akan menyakitimu lagi". (HR. Ahmad dan Ibni Hibban).

16. *Keharaman membunuh orang mukmin;*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang lelaki yang mengikat orang musyrik untuk membunuhnya, lalu dia berkata: "Saya masuk Islam". Namun tetap dibunuhnya. Perkataan tersebut diulangnya dengan keras. Lalu dia berkata: "Dia mengatakannya untuk menjauhi pedang". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Tuhan mengharamkan saya untuk membunuh seorang muslim." (Hadits Shohih).

17. *Paling baik dan paling jelek diantara kita:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW : "Wahai Rasulullah, beritahu kepada kami orang yang paling baik dan paling jelek diantara kita". Beliau SAW menjawab: "Yang paling baik dari kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan yang paling jelek adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan dikhawatirkan kejelekannya". (HR. Ibni Hibban).

18. *Apakah Islam itu?*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah tujuan Tuhan mengutus engkau?" Beliau SAW menjawab: "Islam". Ia bertanya: "Apakah Islam itu?" Beliau SAW menjawab: "Hatimu pasrah kepada Tuhan menghadapkan dirimu kepadanya, shalat fardhu. Membayarkan zakat fardhu, dua saudara saling tolong-menolong. Tuhan tidak menerima taubat dari hamba yang musyrik setelah Islam".

19. *Keharaman berperang dengan musyrik yang mengumumkan ke-islamannya:*

Al Aswad bin Sari' berkata kepada Rasulullah SAW: "Bagaimana kalau saya bertemu seorang musyrik lalu dia berperang dengan saya, memotong salah satu kedua tangan saya kemudian dia berlindung pada sebatang pohon dan berkata, 'Saya masuk Islam'. Apakah saya boleh memeranginya setelah dia berkata seperti itu?" Beliau SAW menjawab: "Jangan kau bunuh dia". Saya bertanya lagi: "Bukankah dia telah memotong salah satu kedua tangan saya? Lalu dia berkata demikian setelah memotongnya, apakah saya boleh memeranginya?" Beliau SAW menjawab: "Jangan kau bunuh dia!. Sebab kalau kau membunuhnya, maka dia akan menempati tempatmu sebelum kamu membunuhnya dan kamu akan menempati tempatnya sebelum dia mengatakan kalimat yang dia katakan". (Hadits Shohih).

20. *Tentang hak kamu:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, saya bertemu dengan seorang lelaki tetapi dia tidak menyuguhku. Apakah saya boleh membalas?" Beliau SAW menjawab: "Bahkan suguhilah dia". (HR. Ibni Hibban).

21. *Seseorang bersama orang yang dicintainya;*

Abu Dzar ra berkata kepada Rasulullah SAW: "Seorang lelaki mencintai suatu kamu, tetapi tidak kuasa beramal seperti mereka". Nabi SAW menjawab: "Hai Abu Dzar, engkau bersama orang yang kamu cintai". Abu Dzar ra berkata: "Saya mencintai Tuhan dan Rasul-Nya". Beliau SAW bersabda: "Engkau, wahai Abu Dzar bersama orang yang kamu cintai".

22. *Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku pada hari kiamat:*

Aisyah ra bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ibni Jad'an dan amalnya di zaman jahiliyah, yaitu silaturrahim, bertetangga baik dan menyuguh tamu, "Apakah bermanfaat bagimu?" Beliau SAW menjawab: "Tidak, karena dia tidak pernah berdoa. Ya Tuhanku ampunilah kesalahanku pada hari kiamat".

23. *Iman dan istiqomah:*

Sufyan bin Abdillah Ats Tsaqofi meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepadanya perkataan yang tidak akan dia tanyakan kepada seorang pun setelah beliau. Beliau bersabda: "Katakanlah; 'Aku beriman kepada Allah', dan istiqomahlah".

24. *Siapakah manusia yang paling mulia:*

Rasulullah SAW ditanya siapakah manusia yang paling mulia? Beliau SAW menjawab: "Yang paling takwa kepada Tuhan". Para shahabat berkata: "Bukan itu yang kami tanyakan" Rasulullah SAW bersabda: "Berarti kalian menanyakan tentang nenek moyang orang Arab. Orang-orang pilihan kalian dalam jahiliyah adalah pilihan kalian dalam Islam kalau berilmu".

25. *Berbuat sedikit pahala banyak:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW "Mengislamkan atau berperang dahulu?". Nabi menjawab: "Mengislamkan dulu baru berperanglah!" Kemudian dia terbunuh. Lalu Nabi bersabda: "Dia beramal sedikit tapi berpahala banyak".

26. *Menjaga lidah:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah yang paling engkau khawatirkan dari saya?" Beliau memegang lidah beliau dan berkata: "Ini".

27. *Janganlah marah:*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: "Katakanlah kepadaku ucapan yang bermanfaat bagiku!" atau dia berkata "Barangkali saya memahaminya". Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau marah". Ia berkata berulang-ulang, tetapi beliau selalu bersabda: "Janganlah kau marah".

28. *Merasa puas dengan apa yang tidak diberikan:*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah saya berdosa kalau saya menganggap banyak apa yang tidak diberikan suami saya karena saya punya madu?" Beliau SAW menjawab: "Orang yang merasa puas dengan apa yang tidak diberikan adalah seperti orang yang memakai baju palsu". Hadist-hadist tersebut terdapat dalam As Shohih.

29. *Dzikir kepada Tuhan:*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: "Syari'at-syari'at Islam sangat banyak padaku. Maka berwasiatlah kepadaku". Beliau SAW bersabda: "Semoga lidahmu selalu basah karena dzikir kepada Tuhan".

30. *Ikat dan tawakallah;*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: "Saya melepaskan unta saya dan pasrah kepada Tuhan". Rasulullah SAW bersabda: "Ikatlah lebih dulu, baru bertawakal.". (HR. Ibni hibban dan Turmudzi).

31. *Keutamaan Al qur'an:*

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, saya tidak punya harta untuk menikah". Rasulullah SAW bertanya: "Bukankah kamu hafal (Qulhuwallahuhad)?" Dia berkata: "Benar". Beliau bersabda: "Sepertiga Al Qur'an". Beliau bertanya lagi: "Bukankah kamu hafal (Qulyaaayyuhal kaafirun)?" Dia menjawab: "Benar". Rasulullah SAW bersabda: "Seperempat Al Qur'an". Beliau bertanya lagi: "Bukankah kamu hafal (Idzazulzilatil ardl)?" Dia menjawab: 'Benar'. Rasulullah SAW bersabda: "Seperempat Al Qur'an". Beliau bertanya lagi: "Bukankah kamu hafal (Idzajaa nashrullah)?" Dia menjawab: "Benar". Rasulullah SAW bersabda: "Seperempat al Qur'an" Beliau bertanya lagi: "Bukankah kamu hafal ayat kursi?" Dia menjawab: 'Benar'. Rasulullah SAW bersabda: "Seperempat Al Qur'an". Lalu beliau bersabda: "Kawinlah kawinlah kawinlah", tiga kali. (HR. Ahmad).

32. *Tidak usah taat kepada orang yang tidak taat kepada Tuhan:*

Shahabat Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau penguasa kami tidak bertindak sebagai sunahmu, apa yang harus kami perbuat?" Beliau SAW menjawab: "Tidak boleh taat bagi makhluk kepada orang yang tidak taat kepada Tuhan". (HR. Ahmad).

33. *Tempat Rasulullah SAW di hari Kiamat:*

Shahabat Anas meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberi syafa'at kepadanya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda: "Akan saya lakukan". Anas bertanya, "Dimana saya mencari engkau pada hari kiamat?" Beliau SAW menjawab: "Carilah pertama kali di shirat!". Saya bertanya lagi: "Kalau saya tidak menemukan kau di sana?" Beliau SAW menjawab: "Maka aku ada di Mizan". Saya bertanya lagi, "Kalau saya tidak menemukan engkau di dekat Mizan?" Beliau SAW menjawab: "Maka aku di dekat telaga. Aku tidak melewati tiga tempat ini di hari kiamat". (HR. Ahmad).

34. Seseorang yang takut kepada orang musyrik, lalu mendapat sesuatu dari Rasulullah SAW;

Al Hajjaj bin 'Illath berkata kepada Rasulullah SAW: "Saya mempunyai harta dan keluarga di Makkah dan saya ingin mendatangi mereka. Apakah saya diperbolehkan kalau mendapat sesuatu dari engkau atau engkau akan berkata sesuatu?". Maka beliau memberi ijin kepadanya untuk

berkata apa yang ia inginkan.

Hadits ini menunjukkan bahwa suatu ucapan kalau tidak dikehendaki maknanya, baik karena tidak dimaksud, tidak tahu atau tidak dikehendaki makna aslinya, maka orang yang berkata tidak berdosa. Inilah agama yang diturunkan lewat utusan Tuhan. karena itulah orang yang dipaksa berkata kufur tidak berdosa. Begitu juga orang gila, tidur atau mabuk. Tidak berdosa karena apa yang mereka katakan. Maka Al Hajjaj bin 'Illath tidak berdosa karena ucapannya tidak dikehendaki maknanya dan hatinya tidak bermaksud pada makna tersebut. Tuhan berfirman: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) oleh hatimu, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja". Dan dalam ayat lain, "Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpah) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu". Karena itulah, semua hukum dunia dan akhirat tergantung pada maksud dan makna ucapan.

35. *Termasuk tanda-tanda kebesaran Islam:*

Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, di zaman jahiliyah saya dibahagiakan dengan ratapan oleh beberapa orang wanita saat terkena musibah. Apakah saya boleh berbuat serupa dalam Islam?" Beliau SAW menjawab: "Tidak ada pembahagian dengan ratapan, mengawinkan anak dengan syarat orang lain mengawinkannya dengan anaknya, menyembelih korban di atas kuburan dan teriakan terhadap kuda pacuan dalam Islam. Barangsiapa merampok maka tidak termasuk golongan kami". (HR. Ahmad).

36. *Hak suami atas istri:*

Para shahabat Anshar bertanya kepada Rasulullah SAW: "Kami mempunyai unta yang kami gunakan sebagai kendaraan. Tapi unta itu menyulitkan kami dan tidak mau kami tunggangi, padahal padi dan anggur membutuhkan siraman". Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka: "Berdirilah kalian!" Mereka berdiri dan beliau memasuki sebuah kebun, sedangkan unta ada di pojok. Beliau berjalan menuju ke arah unta itu, lalu shahabat Anshar berkata, "Wahai Nabi, unta itu seperti anjing dan kami khawatir ia menerkam engkau". Beliau SAW bersabda: "Tidak apa-apa". Ketika unta itu melihat Rasulullah, maka sujudlah kepada beliau, lalu beliau memegang jambulnya, sehingga bisalah kalau beliau menungganginya. Maka berkatalah para sahabat, wahai Rasulullah, ia adalah binatang yang tidak berakal, padahal ia sujud kepadamu sedangkan kami adalah manusia yang berakal, maka kami lebih berhak bersujud kepadamu. Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah patut manusia bersujud kepada manusia. Andaikata seorang manusia patut bersujud

kepada sesamanya, niscaya akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya karena agungnya hak suami atas istrinya. Demi dzat yang menguasaiku, andai aku mulai dari telapak kakinya sampai tengah kepalanya terkena najis nanah lalu istri menjilatinya, niscaya belum memenuhi hak suaminya". (HR. Ahmad).

Maka orang-orang musyrik hanya memandang sujudnya unta kepada Rasulullah SAW tanpa memperdulikan sabda beliau, tidaklah patut seorang manusia bersujud kepada orang lain. Mereka lebih hina daripada mereka yang mengikuti subhat dan meninggalkan perkara yang pasti.

37. Berbedalah dengan kafir ahli kitab:

Rasulullah SAW ditanya pengikut kitab (kafir ahli kitab) telanjang kaki ketika sholat dan tidak memakai sandal. Beliau bersabda: "Telanjang kakilah dan bersandallah. Berbedalah dengan ahli kitab". Para sahabat bertanya: "Mereka mencukur jenggot dan memanjangkan kumis". Beliau bersabda: "Cukurlah kumis kalian dan panjangkan jenggot kalian. Berbedalah dengan ahli kitab". (HR. Ahmad).

38. Keutamaan jihad:

Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Nabi, saya menemukan goa yang ada airnya sedikit, lalu saya ingin tinggal di sana dan saya akan hidup dengan air dan sayur-mayur di sekitarnya. Dengan begitu saya tidak terganggu oleh dunia". Rasulullah SAW bersabda: "Saya tidak diutus dengan agama Yahudi dan juga agama Nasrani, akan tetapi aku diutus dengan agama yang luwes dan toleran. Demi Tuhan yang menguasaiku berangkat pagi atau sore dalam jalan Tuhan lebih baik dari pada dunia dan isinya. Dan berdirinya salah satu dari kalian dalam barisan itu lebih baik daripada sholatnya selama enam puluh tahun".

39. Daging himar piaraan:

Rasulullah SAW ditanya tentang daging himar piaraan. Maka beliau menjawab: "Tidak halal bagi orang yang bersaksi bahwa aku utusan Tuhan". (HR. Ahmad).

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Masalah yang Kedua

1. Termasuk hak tetangga:

Seorang lelaki berkata kepada Nabi, "Tanah saya bukan tanah perserikatan dan tidak dibagi dengan orang lain kecuali tetangga. (lalu kepada siapa ditawarkan lebih dulu?)". Beliau SAW bersabda: "Tetangga lebih berhak kerena dekat". (HR. Ahmad).

2. Aniaya apakah yang paling agung:

Nabi ditanya: Aniaya apakah yang paling agung? Beliau menjawab, "Sehasta tanah yang kau kurangi dari hak saudaramu. Tidak ada kerikil yang diambil dari tanah orang lain kecuali dipikulkan di atas kepalanya sambil ke dasar bumi pada hari kiamat. Sedangkan tidak ada yang tahu dasarnya kecuali yang menciptakannya".

3. *Menyembelih kambing tanpa izin pemiliknya:*

   Nabi SAW berfatwa bahwa kambing yang disembelih tanpa seizin pemiliknya maka dijadikan makanan para tawanan. (HR. Abu Daud).

4. *Memakai barang gadaian:*

   Nabi SAW berfatwa bahwa punggung hewan gadai boleh ditunggangi sebab dinafkahi ketika digadaikan. Dan susu binatang boleh diminum sebab dinafkahi ketika digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum dan meminum berkewajiban memberi nafkah. (HR. Bukhari).

   Imam Ahmad dan lainnya dari ahli hadits memakai fatwa ini. Dan itulah yang benar.

5. *Mendapat kerugian dalam pembelian:*

   Nabi SAW berfatwa tentang seseorang yang mendapat kerugian dalam pembelian, sehingga hutangnya bertambah banyak. Lalu beliau menyuruh agar dia disedekahi, namun belum bisa melunasi hutangnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang orang yang menghutangi, "Ambillah apa yang kalian dapati, tak ada lain bagi kalian kecuali itu". (HR. Muslim).

   Dan Nabi SAW juga pernah berfatwa bahwa barang siapa mendapati hartanya pada orang orang yang bangkrut, maka lebih berhak daripada lainnya.

6. *Sedekah wanita tanpa izin suaminya:*

   Seorang wanita bertanya kepada nabi tentang perhiasannya yang dia sedekahkan. Beliau bersabda:"Seorang wanita tidak boleh memberikan hartanya kecuali seizin suaminya." Dalam riwayat lain: "Tidak boleh ada perkara dalam harta wanita kalau suami masih menjaganya". (HR. Para penyusun As-Sunan).

   Diceritakan oleh Ibnu Majah bahwa istri Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi SAW dengan membawa perhiasan lalu berkata, "Ini saya sedekahkan". Nabi bertanya, "Apakah kamu sudah minta izin kepada Ka'ab?" Dia menjawab: "Ya". Lalu beliau mengirimkan utusan kepada Ka'ab untuk bertanya, apakah kamu sudah memberi izin kepada Khairoh untuk menyedekahkan perhiasannya ini. Ka'ab menjawab, "Ya". Maka beliau menerima perhiasan tersebut.

7. *Harta anak Yatim:*

Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW: "Saya tidak punya harta dan saya adalah wali seorang yatim". Beliau bersabda: "Makanlah dari harta yatimmu asal tidak berlebihan, menghambur-hamburkan, menzakatkan dan menjadikan modal dan tanpa engkau menjaga hartamu," Atau beliau bersabda: "Menebus hartamu dengan hartanya." Dan ketika turun ayat: " Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, maka para sahabat menjauhi harta anak yatim hingga makanan menjadi basi dan daging menjadi busuk". Lalu mereka menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat: "Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan tuhan mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan". (HR.Ahmad dan para pengarang kitab as-Sunan).

8. *Menemukan emas dan perak:*

Nabi SAW ditanya tentang temuan emas dan perak. Lalu beliau bersabda: "Ketahuilah tali dan wadahnya, lalu umumkan dalam masa satu tahun. Kalau kamu belum juga tahu pemiliknya, maka simpanlah dan jadikan titipan bagimu. Kalau pada suatu saat pencarinya datang, maka berikanlah kepadanya!."

9. *Unta dan kambing yang sesat:*

Nabi SAW ditanya tentang unta yang sesat, beliau menjawab, "Apa urusanmu terhadapnya? Biarkan! Dia bersama sepatu dan tempat airnya. Bisa mendatangi air dan memakan tumbuh-tumbuhan, sampai ditemukan oleh pencarinya." Beliau juga ditanya tentang kambing yang tersesat. Beliau lalu menjawab, "Ambillah, Kerena kambing itu akan menjadi milik saudaramu atau serigala".

Seorang lelaki dari suku Muzainah bertanya kepada Nabi SAW tentang unta yang tersesat. Beliau menjawab, "Sepatu dan tempat air ada bersamanya. Dia bisa makan tumbuh-tumbuhan dan mendatangi air. Maka biarkan, sampai ditemukan pencarinya!." Dia bertanya lagi, "Kalau kamu yang tersesat?" Beliau menjawab, "Untukmu, saudaramu, atau serigala. Kumpulkanlah sampai pencarinya datang!." Ia bertanya lagi, bagaimana dengan hewan yang dicuri dari kandangnya? Beliau menjawab, "Harganya dua kali lipat dan pukulan peringatan. Dan yang diambil dari kandangnya maka ada hukuman potong kalau yang diambil mencapai harga perisai." Dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan buah-buahan yang dicuri dari pohonnya?" Beliau menjawab, "Yang dimakan dan tidak diambil secara sembunyi tidak apa-apa. Yang di bawah harganya dua kali lipat dan pukulan penyiksaan. Yang diambil dari rumah tetangga ada hukuman potong kalau harganya mencapai perisai." Para sahabat bertanya, "wahai Nabi, bagaimana kalau ditemukan di jalan ramai?"

Beliau menjawab, "Umumkanlah selama setahun. Kalau kamu menemukan pencarinya maka berikan kepadanya, kalau tidak, maka menjadi milikmu.". lelaki dari muzainah tersebut bertanya lagi, "Bagaimana kalau ditemukan di medan perang biasa?" Beliau menjawab, "Barang itu dan rikaz ada zakat seperlima". (HR. Ahmad dan para pengarang as-Sunan).

Dalam riwayat Imam Muslim, kalau datang pemiliknya, maka beritahukan bungkus, jumlah dan talinya, lalu berikan kepadanya. Kalau tidak maka menjadi milikmu. Dan dalam riwayat Muslim yang lain, "lalu makanlah harta temuan itu. Kalau pemiliknya datang, maka berikan kepadanya!."

Sahabat Ubay bin Ka'ab berkata: pada zaman Nabi SAW masih hidup saya pernah menemukan kantong yang berisi uang seratus dinar. Lalu saya datang kepada Nabi dan membawanya. Beliau lalu bersabda: "lalu Umumkanlah dalam satu tahun!". Saya lalu mengumumkannya selama setahun, kemudian saya datang kepada beliau, beliau bersabda: "Umumkanlah setahun". Lalu saya umumkan lagi dan pada tahun yang keempat saya datang kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Ketahuilah jumlah, tali dan wadahnya. Kalau datang pemiliknya (maka berikan kepadanya). Kalau tidak maka milikilah!." Kemudian saya memilikinya. (HR. Bukhari Muslim - lafal Bukhari).

Nabi SAW pernah berfatwa bahwa orang yang menemukan sesuatu wajib mempersaksikan kepada dua orang yang adil dan menjaga wadah dan tali pengikatnya, tidak disembunyikan dan jangan dibuang. Kalau pemiliknya datang, maka lebih berhak atas temuan itu. Dan kalau tidak, maka menjadi milik Tuhan, akan diberikan kepada yang dikehendakinya.

Nabi SAW ditanya tentang seorang lelaki yang sedang buang air besar. Tiba-tiba ada tikus besar yang mengeluarkan dinar dari sebuah lubang, kemudian dinar yang lain sampai berjumlah tujuh belas. Lalu dia melihat secarik kain yang berwarna. Lalu orang yang bertanya membawa kain tersebut kepada Nabi SAW dan menceritakan perihal kain tersebut. Beliau bersabda: "Ambil dan sedekahilah!." Beliau bersabda lagi, "Bawalah pulang! Eh..jangan!, harta itu ada sedekahnya. Semoga Tuhan memberkatimu dalam harta itu". Lalu beliau bertanya: "Barang kali memasukkan tanganmu ke dalam lubang itu?." Saya menjawab, "Tidak, demi Tuhan yang menjadikan engkau dengan hak." Akhirnya, uang itu tidak habis sampai dia wafat. Beliau bersabda: "Barang kali engkau memasukkan tanganmu ke dalam lubang itu", karena andaikata dia melakukannya, maka termasuk rikaz (harta terpendam) tinggalan zaman jahiliyah. Tuhan memberikan harta itu kepadanya tanpa usaha sama sekali. Keluar dari bumi sebagaimana barang lainnya yang halal. Karena itulah Wallahu a'lam Nabi tidak menganggapnya sebagai harta rikaz, sebab barangkali beliau tahu bahwa harta tersebut termasuk pendaman orang kafir.

Fatwa-fatwa Rasulullah SAW Dalam Berbagai Masalah yang Ketiga

1. *Tentang bersilaturrahmi:*

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْباً عَظِيْماً، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرَّهَا. ﴿ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيْ وَصَحَّحَهُ﴾

Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW: *"Saya telah melakukan dosa besar. Apakah saya masih bisa bertaubat?" Beliau menjawab: "Apakah kamu masih punya ibu?" Dia menjawab: "Tidak". Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu masih punya bibi?" Dia menjawab: "Ya". Lalu beliau bersabda, "Maka berbuat baiklah terhadapnya!".* (HR.Turmudzi dan dishohihkan oleh beliau).

2. *Rahmat Allah itu luas:*

Ibnu Abbas berkata: Ada seorang lelaki dari sahabat Anshar masuk islam, lalu murtad. Kemudian dia mengirim utusan kepada kaumnya: "Tanyalah kepada Nabi, apakah saya masih bisa bertaubat?" Maka datanglah kaumnya kepada Nabi SAW dan bertanya: "Apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat?" Maka turunlah ayat: "Bagaimana Tuhan akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman", sampai ayat, "kecuali orang orang yang bertaubat sesudah (Kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Kerena sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Kemudian Nabi mengirim utusan kepadanya dan dia masuk Islam lagi. (HR. Nasa'i).

3. *Tentang memerdekakan hamba:*

Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka. Beliau menjawab: "Merdekakanlah hamba atas namanya!".

4. *Tentang firman Tuhan: "Dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan":*

Nabi SAW ditanya tentang firman Tuhan, "Beliau mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu". Beliau menjawab, "Mereka mengusir dan menghina orang-orang yang lewat di jalan. Itulah kemungkaran yang mereka lakukan". (HR. Ahmad).

5. *Apakah mukmin ahli berbohong?:*

Nabi ditanya: apakah mukmin itu penakut? Beliau menjawab: "Ya". Beliau ditanya lagi, "Apakah mukmin itu kikir?" beliau menjawab,"Ya".

Para sahabat bertanya lagi, "Apakah mukmin itu ahli berbohong?" Beliau menjawab,"Tidak". (HR. Malik).

6. *Apakah saya boleh berbohong kepada istri saya?:*

   Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW: "Apakah saya boleh berbohong kepada istri saya?" Beliau menjawab, "Tidak ada kebaikan dalam berbohong". lalu dia berkata, "Wahai Nabi, Ulangilah dan akan saya katakan kepadanya". Beliau bersabda: "Tidak apa-apa". (HR. Malik).

7. *Jauhilah syirik ini:*

   Nabi SAW bersabda: "Jauhilah syirik ini, karena lebih samar dari pada rangkakan semut!". Ada yang bertanya, "Bagaimana kami menjauhinya, padahal hal itu lebih samar dari pada merangkaknya semut, wahai Nabi?" Beliau SAW menjawab: "Katakan wahai Tuhan, kami berlindung kepada-Mu dari mempersekutukan sesuatu dengan-Mu yang kami ketahui dan kami minta ampun kepadamu dari dosa yang tidak kami ketahui". (HR. Ahmad).

8. *Syirik kecil:*

   Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku kawatirkan terhadap ummatku adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apakah syirik kecil itu wahai Nabi?" Beliau SAW menjawab, "Riya, Tuhan berfirman pada hari kiamat ketika para manusia dibalas dengan amal perbuatan mereka, pergilah kalian kepada mereka yang kalian Riya' di dunia, maka lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka". (HR. Ahmad).

9. *Mereka yang paling merugi amalnya di hari kiamat:*

   Nabi SAW ditanya tentang orang-orang yang paling merugi amalnya di hari kiamat. Beliau SAW menjawab, "mereka adalah orang-orang yang paling banyak hartanya, kecuali mereka yang berbuat begini, begini sampai antara kedua tangannya, dari belakangnya, dari arah kanannya dan dari arah kirinya. Dan mereka sangatlah sedikit".

10. *Syirik adalah aniaya yang besar:*

    Ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kedzaliman (Syirik). Maka para sahabat merasa keberatan, dan mereka berkata, "Wahai Rasul, siapa diantara kami yang tidak menganiaya dirinya sendiri". Nabi SAW menjawab, "Bukan itu. Itu adalah syirik. Apakah kalian tidak mendengar ucapan lukman kepada anaknya?. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Tuhan, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kedzaliman yang besar". (HR. Bukhari Muslim).

11. *Syirik yang samar:*

    Nabi SAW keluar rumah untuk menjumpai para sahabat ketika mereka sedang memperbincangkan tentang dajjal. Nabi SAW bersabda: "Apakah tidak aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih saya khawatirkan daripada al-Masih ad-Dajjal?" mereka menjawab, "YA". Nabi SAW bersabda: "Syirik yang samar". Mereka bertanya apa syirik tersebut. Beliau mejawab: "seseorang berdiri karena seseorang lelaki, kemudian dia sholat. Lalu dia menghiasi shalatnya, karena dilihat lelaki lain". (HR. Ibnu Majah).

12. *Tidak ada taat terhadap makhluk dalam kemaksiatan kepada Tuhan:*

    Nabi SAW ditanya tentang taat kepada penguasa yang menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan kayu bakar, membakarnya dan mereka masuk ke dalam api tersebut. Nabi SAW menjawab, "Andai mereka masuk ke dalam api tersebut, maka mereka tidak keluar dari sana. Taat hanyalah dalam kebaikan. Dalam riwayat lain: tidak boleh taat terhadap makhluk dalam maksud ke dalam sang pencipta." Dalam satu riwayat: "Barang siapa memerintahkan kalian untuk maksiat dari mereka, maka kalian jangan menaatinya". Ini adalah fatwa yang umum pada semua yang diperintah oleh penguasanya untuk maksiat kepada Tuhan. Dan tidak ada kekhususan sama sekali.

13. *Lelaki memaki kedua orang tuanya:*

    وَلَمَّا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ سَأَلُوْهُ: كَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ وَأُمَّهُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

    Tatkala Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar adalah makian lelaki kepada orang tuanya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana dia memaki kedua orang tuanya?" Beliau SAW menjawab: "Dia memaki bapak ibu lelaki lain, lalu lelaki itu memaki bapak ibunya."* (HR. Bukhari Muslim).

    Riwayat Imam Ahmad: "sesungguhnya dosa besar yang paling besar adalah mendurhakai kedua orang tuanya". Ada yang bertanya, "apa mendurhakai kedua orang tua itu?". Beliau SAW menjawab, "dia memaki bapak ibu lelaki lain, lalu lelaki lain itu memaki bapak ibunya". Hadits ini menjelaskan bahwa lantaran itu mu'tabar dan adanya perintah menjaga lantaran itu.

15. Sebagian hak tetangga:

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الزِّنَى قَالُوْا: حَرَامٌ، فَقَالَ: لأَنْ يَزْنِيْ الرَّجُلَ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، مَا تَقُوْلُوْنَ فِي السَّرِقَةِ؟ قَالُوْا: حَرَامٌ، قَالَ: لأَنْ يُسْرِقَ الرَّجُلَ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ. ﴿ذَكَرَهُ أَحْمَدُ﴾

Nabi SAW bersabda: *"Apa pendapat kalian tentang zina?" Para sahabat menjawab: "Haram". Lalu beliau SAW bersabda: "Demi Tuhan, perzinahan seorang lelaki dan sepuluh wanita itu lebih ringan baginya dari pada ia berzina dengan istri tetangganya". Beliau SAW bersabda: "Apa pendapat kalian tentang mencuri?" mereka menjawab, "Haram". Nabi SAW bersabda: "Demi Tuhan Dia mencuri dari sepuluh rumah itu lebih ringan dari pada ia mencuri dari rumah tetangganya".* (HR.Ahmad).

16. Umpatan dan kebohongan:

Nabi SAW bertanya: "Tahukah kalian apakah umpatan itu?" Mereka para sahabat menjawab, "Tuhan dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Nabi SAW bersabda: "Engkau menceritakan saudaramu tentang apa yang ia benci". Ada yang bertanya: "Bagaimana kalau hal itu memang ada padanya?" Beliau SAW menjawab, "Kalau apa yang kamu katakan ada padanya, maka kamu menggunjingnya dan kalau tidak ada pada diriya apa yang kamu katakan, maka kamu benar-benar berbohong tentangnya". (HR. Muslim).

Menurut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW: "Apakah menggunjing itu?" Nabi SAW menjawab, "Engkau menyebutkan dari seorang apa yang ia tidak suka mendengarnya". Lalu dia berkata: "Wahai Nabi, walaupun benar?" Nabi SAW menjawab, "Kalau apa yang kamu katakan salah maka itu adalah bohong."

17. Dosa-dosa besar:

Nabi SAW ditanya tentang dosa besar. Lalu beliau SAW menjawab, "Menyekutukan Tuhan, mendurhakai kedua orang tua, ucapan bohong, membunuh orang yang diharamkan Tuhan, melarikan diri ketika pertempuran sedang sengit, sumpah palsu, seseorang membunuh anaknya karena khawatir ia makan bersamanya, zina dengan istri tetangganya, sihir, memakan harta anak yatim dan menuduh wanita-wanita yang sudah kawin berzina". Dan lihatlah beberapa dosa besar menurut al-Qur'an

dan al-Hadits. Kami meminta kepada Tuhan agar kami dijauhkan dari dosa-dosa itu dan kami diilhami pertolongan dan kebenaran.

Beberapa Dosa-dosa Besar

Sebagian dosa-dosa besar adalah meninggalkan sholat, mencegah zakat, tidak melaksanakan haji walau kuasa, berbuka ketika berpuasa ramadhan tanpa udzur, meminum arak, mencuri, berzina, liwat, menghukumi dengan selain hukum yang benar, memungut sogok atas keputusan, berbohong kepada Nabi SAW, berpendapat tentang hukum tuhan tanpa ilmu baik mengenai asma-Nya, sifat-Nya. Perbuatan-Nya dan Hukum-Nya, tidak percaya terhadap sifat-Nya yang diifatkan-Nya dan sifatnya yang disifatkan rasul-Nya, meyakini bahwa kalam-Nya dan kalam rasul-Nya tidak menimbulkan keyakinan sama sekali, bahwa lahir kalam-Nya dan kalam rasul-Nya adalah batal bahkan kufur, penyerupaan dan kesesatan, meninggalkan apa yang diterangkan-Nya hanya karena ucapan lain-Nya, mendahulukan khayalan yang disebut Aql, siasat yang dzalim, aqidah yang batal, pendapat yang keliru, penemuan dan pernyataan dari syeitan menurut keterangan dari Nabi SAW, membuat pajak, menganiaya rakyat, memiliki sendiri harta fa'i, takabbur, bangga, sombong (Congkak), Riya', ingin terkenal, mendahulukan takut kepada makhluk dia atas takut kepada Tuhan, cinta makhluk diatas (melebihi) cinta kepada Tuhan, mengharap kepada makhluk melebihi mengharap kepada Tuhan, menginginkan kerusakan dan keluhuran di bumi walaupun tidak nyata, memaki sahabat, menjadi begal, pengakuan perbuatan jelek terhadap keluarga, mengadu-domba, tidak menyempurnakan bersihnya kencing, lelaki menyerupai wanita dan menyerupainya wanita kepada lelaki, menyambung rambut wanita, menginginkan hal tersebut, ingin menyambung adalah dosa besar dan menyambung adalah juga dosa besar, membuat tahi lalat, dan ingin dibuatkan tahi lalat, memperindah gigi, ingin memperindah gigi, mencabuti bulu, mencacat keturunan, anak tidak mengakui bapak, dan bapak tidak mengakui anak memperlihatkan anak dari orang lain kepada suaminya, menjerit histeris, menampar pipi, menyobek pakaian, mencukur rambut ketika terkena musibah, merobah batas tanah, memutuskan hubungan keluarga, berkhianat dalam wasiat, menghalangi ahli waris dari haknya, memakan bangkai, mamakan daging babi dan darah, menyuruh orang lain untuk menjadi Muhallil menganggap halal istri yang sudah di cerai dengan muhallil, berdaya upaya untuk menggugurkan kewajiban, menghalalkan barang yang haram yaitu menganggap halal barang yang haram, dan menggugurkan kewajiban dengan segala upaya, menjual wanita merdeka, kaburnya hamba dari yang punya, wanita ngambek (kurik) dari sedang suami, menyembunyi-kan ilmu ketika dibutuhkan, belajar suatu ilmu untuk suatu harta, untuk kesombongan diri, untuk mencari pangkat, dan merasa lebih tinggi dari manusia, menipu, tidak mau jujur ketika berdebat, menyetubuhi wanita pada

duburnya dan ketika haid, mengungkit-ungkit sedekah dan amal kebajikan, buruk sangka terhadap Tuhan, mendustakan kekuasaannya atas arsy, mendustakan keagungan Tuhan atas hambanya. Bahwa Nabi SAW mi'raj, bahwa Nabi Isa as diangkat ke langit, bahwa perkataan yang baik itu naik kepadanya, bahwa rahmatnya setiap malam turun kelangit dunia, lalu dia berfirman, "Siapakah yang meminta ampun?" Maka aku akan memberi ampun kepadanya mendustakan bahwa Dia berfirman kepada Nabi Musa as bahwa Dia menampakkan diri kepada Gunung sehingga hancurlah gunung itu. Bahwa dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, bahwa dia memanggil Adam dan Hawa, memanggil Adam sebagai Nabi kita di hari kiamat, bahwa dia menceritakan Adam dengan kekuasaannya, bahwa Dia akan menguasai langit dan bumi di hari kiamat.

Termasuk dosa besar adalah mendengarkan pembicaraan yang tidak diperkenankan didengar, menjelek-jelekkan suami, hamba menjelek-jelekkan Tuhannya, menggambar hewan baik berdimensi satu atau dua, memimpikan sesuatu dalam tidur yang tidak pernah di lihatnya, mengambil, memberikan, menyaksikan dan menulis riba, meminum, memeras, minta diperaskan, membawa, menjual dan memakan harga arak, melaknat orang yang tidak patut dilaknati, datang kepada tukang ramal, ahli nujum, tukang tenung dan tukang sihir, membenarkan dan mengamalkan perkataan mereka, sujud kepada selain Tuhan, bersumpah dengan selain Tuhan sebagaimana sabda Nabi SAW: "Barang siapa bersumpah dengan selain Tuhan, maka Dia benar-benar telah kufur. Maka sembronolah orang yang sembrono, dimana dia berkata, bahwa hal itu makruh, sedang nabi mengatakan bahwa hal itu kufur". Maka derajatnya adalah dikatakan dosa besar. Dan menjadikan kuburan sebagai mesjid, menjadikannya sebagai perayaan dan berhala, kadang-kadang bersujud kepadanya, shalat menghadap ke arahnya atau mengelilinginya, meyakini bahwa do'a didekat berhala tersebut lebih utama dari pada berdo'a di tempat-tempat yang diperintahkan untuk berdo'a, beribadah dan sujud di sana.

Termasuk dosa besar lagi adalah memusuhi wali-wali Tuhan, mengulur pakaian yaitu sarung, celana, sorban dan lainnya, congkak ketika berjalan, menuruti hawa nafsu, menuruti sifat kikir, membanggakan diri, menelantarkan orang yang wajib dinafkahi (istri) kerabat, budak dan hewan yang dimiliki, menyembelih karena selain Tuhan, mendiamkan saudaranya selama setahun, seperti dalam kitab shohihnya al-Hakim termasuk hadits yang diriwayatkan Abi Khirsy al-Huzali bahwa Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mendiamkan saudaranya selama setahun maka seakan akan membunuhnya. Adapun mendiamkan selama tiga hari maka bisa termasuk dosa besar dan bisa termasuk dosa yang di bawahnya". wallahu a'lam.

Termasuk dosa besar lagi adalah membantu mengugurkan hukum Tuhan. Dalam hadits disebutkan, "siapa saja yang diusahakan bantuannya tanpa suatu

hukuman dari hukuman-hukumannya maka Dia menentang Tuhan mengenai perintahnya." (HR. Ahmad dan lainnya dengan sanad yang bagus).

Termasuk dosa besar lagi adalah berbicara dengan perkataan yang dimurkai Tuhan dan tidak diperhatikannya. Dan termasuk lagi yaitu mengajak untuk berbuat bid'ah, kesesatan atau meninggalkan sunnah. Bahkan ini termasuk dosa besar yang paling besar dan menentang Nabi SAW.

Dan termasuk dosa besar adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Mustaurid bin Syadad, bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa makan dengan orang islam satu makanan maka Tuhan memberinya satu makanan dari neraka jahannam di hari kiamat. Dan barang siapa berdiri dengan orang Islam di tempat riya'. Maka Tuhan mendirikannya di tempat riya' pada hari kiamat. Dan barang siapa memakai dengan orang islam satu pakaian, maka Tuhan memakaikan kepadanya satu pakaian dari neraka pada hari kiamat. Maksud hadits ini adalah perkara tersebut mengakibatkan hal itu dengan menyakiti sesama muslim, yaitu berdusta kepadanya atau menghina, menjadi saksi palsu, menggunjing, mencacat, mengganggu, dan lain-lainnya. Seperti yang terjadi pada sebagian besar ummat manusia.

Termasuk dosa-dosa besar adalah berbangga diri, kerena mengerjakan maksiat diantara teman-temannya, orang yang mengerjakannya tidak diampuni Tuhan. Dan termasuk dosa besar adalah mempunyai muka dan mulut dua, menjadi penjahat yang ditakuti manusia.

Termasuk dosa besar adalah membela barang yang batal, padahal diketahui mengakui sesuatu yang tidak ada padanya padahal dia tahu bahwa hal itu tidak ada padanya. Termasuk dosa besar adalah mengakui keturunan Nabi SAW padahal tidak termasuk mereka, atau mengaku anaknya si fulan padahal bukan termasuk anaknya. Tersebut dalam shohih Bukhari Muslim, barang siapa mengaku anak dari selain bapaknya, maka surga haram baginya. Di dalam kitab tersebut disebutkan: janganlah kamu membenci ayahmu, karena orang yang membenci ayahnya itu kufur. Disebutkan juga dalam kedua shohih tersebut tidaklah seseorang mengaku terhadap selain ayahnya padahal dia tahu kecuali Dia kufur. Dan barang siapa mengakui sesuatu yang tidak ada padanya, maka tidak termasuk golongan kami dan menjadi penghuni neraka.

Barang siapa memanggil seorang lelaki dengan kata kafir atau musuh tuhan padahal tidak seperti itu, maka kata-kata itu kembali kepadanya.

Termasuk dosa besar adalah mengkufurkan seseorang yang tidak dikufurkan Tuhan dan rasul-Nya. Kalau nabi SAW memerintahkan untuk membunuh orang khawarij dan beliau SAW katakan bahwa mereka adalah musuh yang lain jahat di kolong langit ini. Dan bahwa mereka keluar dari islam, sebagaimana panah keluar dari busurnya, dan bahwa mereka mengufurkan orang islam yang berdosa, maka bagaimana orang yang mengafirkan mereka sebab

sunnah dan pertentangan manusia terhadapnya, menghakimkannya dan memutuskannya dengannya?.

Termasuk dosa besar adalah membuat bid'ah dalam agama Islam, atau melindungi orang yang berbuat bid'ah, menolong dan membantunya. Disebutkan dalam shahih Bukhari Muslim: barang siapa membuat perkara baru atau melindungi orang yang membuat perkara baru maka dia mendapati laknat Tuhan, malaikat dan manusia semuanya. Tuhan tidak menerima ibadah fardhu dan sunnatnya dan termasuk bid'ah yang paling besar adalah menganggurkan al-qur'an dan al-Hadits, mengadakan sesuatu yang bertentangan dengan keduanya, menolong orang yang mengadakannya, membelanya, dengan memusuhi orang yang mendorong kepada al-qur'an dan al-Hadits.

Termasuk dosa besar adalah menghalalkan sesuatu yang haram di tanah haram dan ketika ihram, seperti membunuh hewan dan memperbolehkan perang di tanah haram. Dan termasuk dosa besar adalah memakai sutra dan emas bagi lelaki dan menggunakan wadah dari emas dan perak bagi meraka. Benar dari nabi SAW, bahwa beliau bersabda: Firasat buruk adalah syirik. mungkin saja termasuk dosa besar atau di bawahnya.

Termasuk dosa besar juga adalah berkhianat dalam harta rampasan perang, pimpinan menipu kepada rakyatnya, mengawini mahram, menyetubuhi binatang, menipu dan membahayakan saudara. Nabi SAW bersabda: "Adalah terkutuk orang yang menipu atau membahayakan orang yang Islam." Dan termasuk dosa besar adalah menghina mushaf dan merobek kemulyaannya sebagaimana dilakukan orang yang berkeyakinan bahwa di dalamnya terdapat kalam Tuhan dan menginjaknya dengan kaki dan sebagainya. Dan termasuk dosa besar adalah menyesatkan orang buta dari jalan. Nabi SAW melaknat orang yang melakukannya. Maka bagaimana dengan orang yang menyesatkan dari jalan Tuhan atau dari jalan yang lurus? Dan termasuk dosa besar adalah memberi nama manusia atau binatang diwajahnya. Nabi SAW melaknat orang yang melakukannya.

Termasuk dosa besar adalah memusuhi sesama muslim. Para malaikat mengutuk, orang yang melakukannya, mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Tuhan berfirman, Amat besar kebencian di sisi Tuhan bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Dan termasuk dosa besar adalah memperdebatkan tentang al-Qur'an dan agama islam tanpa ilmu. Dan termasuk dosa besar adalah berbuat jelek kepada hamba. Disebutkan dalam hadits, "tidak masuk sorga orang yang berbuat jelek kepada hambanya."

Termasuk dosa besar adalah mencegah kelebihan yang sudah tidak dibutuhkan dan tidak kuat di bawa oleh kedua tangannya. Dan termasuk dosa besar adalah permainan judi. Adapun bermain dengan Nard adalah termasuk dosa besar, karena permainannya seperti orang yang mencelupkan tangannya

dalam darah dan daging babi. Apalagi memakan hasilnya, sehingga sempurnalah keserupaannya. Permainan diserupakan dengan mencelupkan tangan dan memakan harta diserupakan dengan memakan daging babi.

Termasuk juga dosa besar adalah meninggalkan sholat berjama'ah. Ini adalah dosa besar, karena Nabi SAW bermaksud membakar rumah orang yang meninggalkannya. Sebab tiada mungkin beliau melakukan hal itu karena dosa kecil. Benar dari Ibu Mas'ud bahwa beliau berkata: "Kami berpendapat bahwa tidak ada yang meninggalkan shalat berjama'ah kecuali orang yang munafik yang jelas kemunafikannya. Ini berarti melebihi dosa besar". Dan termasuk juga adalah meninggalkan sholat jum'at. Tersebut dalam shohih muslim: "Hendaklah kamu menghentikan perbuatan mereka meninggalkan sholat jum'at sebelum tuhan mengecat hatinya kemudian melupakan mereka". Tersebut dalam as-Sunan dengan sanad yang bagus, bahwa nabi SAW bersabda: "Barang siapa meninggalkan sholat jum'at tiga kali maka Tuhan mengecap hatinya". Termasuk juga adalah mencegah ahli waris dari haknya atau menunjukkan hal itu dan mengajarkan cara untuk itu dan termasuk juga adalah melampaui batas terhadap makhluk sehingga menganiaya mereka. ini terkadang menimbulkan syirik. Benar dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Jauhilah melebihi batas". Umat sebelum kalian bisa hancur dan binasa hanya karena melebihi batas. Dan termasuk juga adalah dengki. Tersebut dalam as-Sunan bahwa dengki merusak kebajikan seperti api melalap kayu bakar. Dan termasuk dosa besar adalah lewat di depan orang sholat. Andaikata ini adalah dosa kecil niscaya nabi tidak memerintahkan untuk memerangi pelakunya dan tidak menghukumi bahwa berhenti dari maslahat dan hajat selama empat puluh tahun itu lebih baik daripada lewat di depan orang sholat, sebagaimana diterangkan dalam kitab musnadnya Al-Bazzar'. Wallahu A'lam.

Kembali Kepada Fatwa-fatwa Rasulullah SAW

1. *Hijrah*

   Rasulullah SAW ditanya tentang Hijrah. Beliau SAW menjawab: "Kalau engkau mendirikan shalat dan membayarkan zakat, maka engkau berhijrah meskipun engkau mati di Hadhromah, yakni daerah di Yamamah". (HR. Ahmad).

2. *Bumi pilihan Tuhan:*

   Abdullah bin Khowwalah ra meminta kepada Rasulullah SAW unttuk dipilihkan daerah yang akan dijadikan tempat tinggal. Beliau SAW mejawab, "Pilihlah Syam. Sebab Syamlah bumi pilihan Tuhan. Dia mengumpulkan hamba-hamba pilihan-Nya di sana. Kalau kalian enggan, maka tinggallah di Yaman. Dan berilah minuman orang yang menipu kalian. Sesungguhnya Tuhan menyerahkan Syam dan penduduknya

kepadaku". (HR. Abi Dawud dengan sanad yang bagus).

Mu'awiyah bin Haidah, kakek Bahz bin Hakam bertanya kepada Rasulullah SAW: "Kemana engkau memerintahkan saya untuk bertempat tinggal?" Beliau SAW menjawab: "Di sini", sambil menunjukkan ke Syam.

3. *Apakah guntur itu?*

Kaum Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah guntur itu?" Beliau SAW menjawab: "Malaikat yang diserahi awan, dia membawa api yang luar biasa. Dia akan menggiring awan dengan api tersebut kemana Tuhan menghendaki". Mereka bertanya lagi, "Lalu apa yang kami dengar?" Beliau SAW menjawab: "Benturan awan sampai di mana dia diperintahkan". Mereka berkata: "benar engkau". Kemudian mereka bertanya: "Beritahukanlah kepada kami apa yang diharamkan Israel atas dirinya sendiri?" Beliau SAW menjawab: "Dia terkena penyakit 'Irqun Nasa. Lalu dia tidak mendapati sesuatu yang selalu dimakannya, kecuali daging dan susu unta. Oleh karena itu dia mengharamkan keduanya untuk dirinya sendiri". Mereka berkata: "benar engkau". (HR. Tirmidzi dan dianggap sebagai hadist hasan).

4. *Kera dan Babi; Apakah termasuk keturunan Yahudi?*

Rasulullah SAW ditanya tentang kera dan babi apakah termasuk keturunan Yahudi. Beliau SAW menjawab: "Tuhan tidak melaknat kaum sama sekali lalu merubah wujud mereka dan mereka mempunyai keturunan sehingga Dia membinasakan mereka. Tetapi ini adalah ciptaan yang sudah ada. Maka ketika Tuhan memastikan merubah wujud orang Yahudi, maka Dia menjadikan mereka seperti mereka".

5. *Orang-orang asing:*

Rasulullah SAW bersabda: "Di antara kalian ada orang-orang asing". Aisyah bertanya: "Siapakah mereka?" Beliau SAW menjawab: "Mereka yang dipersekutukan jin". (HR. Abi Dawud).

Ini termasuk persekutuan syetan terhadap manusia dalam masalah anak. Mereka disebutkan sebagai orang asing, karena jauhnya nasab mereka dan terputusnya mereka dari nenek moyang mereka, dimana pada tubuh mereka terdapat otot yang aneh atau mereka lahir dari nasab yang jauh.

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Sampai di mana saya memakai sarung?" Beliau SAW memberi isyarat pada tulang betis dan bersabda: "Disinilah kamu bersarung". Dia bertanya: "Kalau saya tidak mau?" Beliau SAW menjawab: "Maka di sini, di bawah betis tadi. Kalau kamu tidak mau, maka di sini di atas kedua mata kaki. Apabila kamu masih tidak mau, maka Tuhan tidak rela kepada orang yang congkak

lagi sombong" (HR. Ahmad).

Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Bakar Ash Shiddiq ra, "Kain saya menurun kecuali kalau saya menjaganya". Beliau SAW menjawab: "Engkau tidak termasuk mereka yang congkak". (HR. Bukhori).

Beliau SAW juga bersabda: "Barangsiapa menyeret kainnya dengan sombong, maka tidak dirahmati Tuhan pada hari kiamat". Ummu Salamah lalu bertanya, "Bagaimana para wanita dengan rok mereka?" Beliau SAW menjawab: "Dipanjangkan sejengkal". Ummu Salamah bertanya lagi, "Kalau begitu telapak kaki mereka tampak?" Beliau SAW menjawab: "Dipanjangkan sehasta, tidak boleh melebihinya".

7. *Peramal dan Orang-orang yang Datang Kepadanya:*

Rasulullah SAW ditanya tentang mendatangi para peramal. Beliau SAW menjawab: "Janganlah kamu datangi mereka".

Beliau SAW juga ditanya tentang peramal. Beliau SAW menjawab: "Mereka bukanlah apa-apa". Ada yang bertanya, "Terkadang apa yang mereka katakan itu menjadi nyata". Beliau SAW menjawab: "Kata-kata itu termasuk benar. Makhluk sebangsa jin mencurinya lalu dilemparkan ke telinga walinya dari manusia, kemudian mereka mencampur adukannya dengan seratus dusta". (HR. Bukhari Muslim).

8. *Dengan apa saya memutuskan?*

Abu Dawud menyebutkan bahwa Mu'adz bertanya kepada beliau SAW: "Dengan apakah saya memutuskan?" Beliau SAW menjawab: "Dengan Al-Qur'an". Mu'adz bertanya: "Kalau saya tidak menemukan?" Beliau SAW menjawab: "Dengan Sunnah Rasulullah SAW". Mua'dz bertanya lagi: "Kalau saya tidak menemukan?" Beliau SAW menjawab: "Remehkanlah dunia dan anggaplah besar menurut penglihatanmu apa yang ada di sisi Allah, dan berijtihadlah, maka Allah meluruskanmu dengan kebenaran".

9. *Mereka yang mengikuti ayat Mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah:*

'Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat: "Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isinya), ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya" (Ali Imran: 7). Beliau SAW menjawab: "Kalau kalian melihat mereka yang mengikuti ayat yang mutasyabihat dari Al-Qur'an, maka nerakalah orang-orang yang disebutkan Allah. Maka jauhi-lah mereka!" (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW ditanya tentang firman Allah SWT: "Wahai saudara perempuan Harun" (Maryam: 28). Beliau SAW menjawab: "Mereka menamai dengan nama nabi mereka dan orang-orang sholih di antara kaum mereka".

Tersebut dalam At-Tirmidzi, bahwa beliau ditanya tentang firman Allah:

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. ﴾الصَّافات:١٤٧﴿

"Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih" (Ash-Shaffat: 147).

Berapakah tambahan itu? Beliau SAW menjawab: "Sepuluh ribu".

11. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu:

Rasulullah SAW ditanya tentang firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu" (Al-Maidah: 105). Beliau SAW menjawab: "Suruhlah kebajikan, cegahlah kemungkaran. Sehingga kamu melihat kerakusan yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dunia didahulukan, masing-masing membanggakan pendapatnya sendiri, maka jagalah dirimu, biarkanlah orang-orang awam. Sebab di belakang kamu akan ada hari-hari di mana sabar seperti memegang bara api, seorang yang beramal ketika itu mendapat pahala lima puluh orang yang beramal dari kalian". (HR. Abi Dawud).

12. Kapan Kenabian Ditetapkan bagi Engkau, Wahai Muhammad?

Rasulullah SAW ditanya: Kapan ketetapan kenabian diturunkan kepadamu? Beliau SAW menjawab: "Ketika Adam berada di antara nyawa (ruh) dan tubuh". (Dishohihkan oleh Tirmidzi).

Rasulullah SAW ditanya: Bagaimana awal kenabianmu? Beliau SAW menjawab: "Panggilan ayahku Ibrohim, kabar gembira Isa, mimpi ibuku. Beliau bermimpi bahwa ada cahaya yang keluar dari beliau dan cahaya itu menerangi gedung-gedung Syam" (HR. Ahmad).

14. Apa yang pertama kali engkau lihat dari kenabian?

Abu Hurairah RA bertanya kepada Rasulullah SAW "Wahai Rasulullah, apa yang engkau lihat pertama kali dari kenabian?" Beliau SAW menjawab: "Aku berada di tanah lapang ketika berumur dua puluh lima tahun lebih beberapa bulan. Tiba-tiba aku mendengar ucapan di atas kepalaku dan seseorang yang bertanya kepada seseorang lainnya, 'Apakah dia itu dia?' lalu keduanya menghadap kepadaku dengan wajah yang belum pernah aku mendapatkannya pada seseorang sama sekali, dan jiwa yang belum pernah aku melihatnya pada seseorang sama sekali serta

pakaian-pakaian yang belum pernah aku lihat pada makhluk sama sekali. Maka keduanya berjalan ke arahku, lalu masing-masing dari mereka memegang lenganku tetapi aku tidak merasa disentuh. Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada temannya, 'Belahlah dadanya!' Maka dia memegang dadaku dan membelahnya, tetapi tidak ada darah dan rasa sakit. Lalu dia berkata lagi kepada temannya, 'Keluarkanlah dengki dan hasudnya!' Maka temannya itu mengeluarkan sesuatu seperti segumpal darah lalu membuangnya. Kemudian dia berkata kepada temannya, 'Masukkanlah belas kasih sayang!' Tiba-tiba sesuatu yang dikeluarkan seperti perak, kemudian dia menggerakkan ibu jari kakiku yang kanan, berkata: 'Sehatlah'. Kemudian aku pulang dalam keadaan belas kasih kepada anak kecil dan sayang kepada orang yang lebih tua." (HR. Ahmad).

15. *Siapakah menusia yang paling baik?*

Rasulullah SAW ditanya; Siapakah manusia yang paling baik? Beliau SAW menjawab: "Zamanku, kemudian zaman setelahnya kemudian zaman berikutnya lagi".

16. *Wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW*

Rasulullah SAW ditanya tentang wanita yang paling beliau cinta. Beliau SAW menjawab: "A'isyah". Beliau ditanya lagi, "Dan dari laki-laki, siapa?" Beliau SAW menjawab: "Bapaknya". Beliau ditanya lagi: "Kemudian siapa?" Beliau SAW menjawab: "Umar bin Al Khaththab RA".

17. *Siapakah anggota keluarga yang paling engkau cinta?*

Ali dan Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW: "Siapakah anggota keluarga yang paling engkau cintai?" Beliau SAW menjawab: "Fatimah binti Muhammad". Mereka berkata: "Kami menanyakan bukan tentang keluargamu". Beliau SAW bersabda: "Keluargaku yang paling aku cintai adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah dan olehku; Usamah bin zaid". Mereka bertanya: "Kemudian siapa?" Beliau SAW menjawab: "Ali bin Abi Thalib". Abbas berkata: "Wahai Rasulullah, engkau menjadikan pamanmu menjadi yang terakhir dari mereka". Rasulullah SAW bersabda: "Ali mendahuluimu dengan hijrah". (HR. Tirmidzi dan dianggap hasan).

Disebutkan dalam At-Tirmidzi juga bahwa Rasulullah SAW ditanya; Siapakah ahli bait yang paling anda cintai? Beliau SAW menjawab: "Al-Hasan RA dan Al-Husain RA".

18. *Amal yang paling dicintai Tuhan:*

Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling dicintai Tuhan. Beliau

SAW menjawab: "Cinta karena Allah dan benci karena Allah". (HR. Ahmad).

19. *Termasuk hak tetangga:*

Rasulullah SAW ditanya tentang seorang wanita yang banyak melakukan puasa, sholat dan sedekah, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Beliau SAW menjawab: "Dia masuk neraka". Lalu beliau SAW ditanya: Perempuan lain, lalu disebutkan kekurangan sholat, puasa dan sedekahnya, tetapi tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Beliau SAW menjawab: "Dia di Surga". (HR. Ahmad).

A'isyah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Saya mempunyai dua tetangga, kepada siapa saya memberi hadiah?" Beliau SAW menjawab: "Kepada yang lebih dekat pintunya darimu". (HR. Bukhari).

20. *Hak jalan:*

Rasulullah SAW mencegah para shahabat untuk duduk di jalan-jalan, kecuali memberikan hak jalan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang hak jalan, Beliau SAW menjawab: "Memejamkan mata, menahan gangguan, menjawab salam, *amar ma'ruf nahi munkar"*.

21. *Kamu dan Hartamu adalah milik ayahmu:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Saya mempunyai harta dan anak. Dan ayah saya membutuhkan harta saya". Beliau SAW menjawab: "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Dan sesungguhnya kasab anak-anakmu termasuk kasabmu yang paling baik. Maka makanlah kasab anak-anakmu". (HR. Abi Dawud).

22. *Berbuat baik kepada kedua orang tua:*

Seorang lelaki yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Beliau SAW menjawab: "Apakah ibumu masih hidup?" Dia menjawab : "Ya". Lalu beliau SAW bersabda: "Tetaplah pada kakinya. Maka di sanalah Surga". (HR. Ibnu Majjah).

Seorang lelaki dari shahabat Anshar bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah masih ada kebaikan setelah kedua orang tuaku meninggal?" Beliau SAW menjawab: "Ya, empat perkara; mensholati mereka, memintakan ampun untuk mereka, melaksanakan janji mereka dan memuliakan sahabat mereka, bersilaturrahmi yang hanya dari mereka. Itulah yang tersisa bagimu dari berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal."

Beliau SAW ditanya: Apakah hak kedua orang tua atas anak? Beliau SAW menjawab: "Mereka adalah Surga dan nerakamu". (HR. Ibnu Majjah).

23. *Silaturrahmi kepada kerabat:*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Saya mempunyai kerabat. Saya bersilaturrahmi kepada mereka, tapi mereka memutuskan

hubungan persaudaraan dengan saya. Saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat jelek kepada saya. Saya mengampuni mereka tetapi mereka menganiaya saya. Apakah saya boleh membalas mereka?" Beliau SAW menjawab: "Jangan, jika kalian bersama-sama. Tetapi buatlah jarak dan bersilaturrahmilah kepada mereka. Sebab engkau mendapat pertolongan dari Tuhan, selagi engkau seperti itu". (HR. Ahmad). Menurut Imam Muslim: "Jika engkau seperti apa yang kamu katakan maka seakan-akan engkau menaburkan debu kepada mereka, tetapi engkau selalu mendapat pertolongan dari Tuhan selagi engkau seperti itu".

24. *Apakah Saya harus minta izin kepada ibu?*

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah saya harus meminta izin kepada ibuku?" Beliau SAW menjawab: "Ya". Dia bertanya lagi: "Tetapi saya bekerja dengannya di rumah". Beliau SAW bersabda: "Mintalah izin kepadanya. Apakah engkau senang melihatnya telanjang?" Dia menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: "Mintalah izin kepadanya!". (HR. Malik).

25. *Meminta Izin*

Rasulullah SAW ditanya tentang Isti'nas (meminta izin) dalam firman Allah: "Sampai engkau meminta izin" (At-Taubah: 27). Beliau SAW menjawab: "Seseorang mengucapkan satu tasbih, takbir dan satu tahmid, berdehem, dan meminta izin kepada penghuni rumah". (HR. Ibnu Majjah).

26. *Bersin:*

Seorang lelaki bersin, lalu bertanya, "Apakah yang saya katakan, wahai Rasulullah?" Beliau SAW menjawab: "Katakanlah; Segala puji bagi Allah" Para shahabat bertanya: "Apakah yang kami katakan wahai Rasulullah?" Beliau SAW menjawab: "Katakan kepadanya semoga engkau dirahmati Allah." Lelaki tersebut bertanya lagi, "Apa yang saya katakan kepada mereka?" Beliau SAW menjawab: "Katakan kepada mereka; Semoga Tuhan menunjukkan kalian dan menjadikan hati kalian baik" (HR. Ahmad).

Demikian beberapa persoalan ringan yang perlu mendapat perhatian dan merupakan fatwa-fatwa Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.